



BUKU 1

KONDISI EKSISTING ARSITEKTUR SPBE PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik
Pemerintah Kabupaten Kapuas
Tahun 2024

Arsitektur dan Peta Rencana
SPBE Kabupaten Kapuas
Tahun 2024 - 2028

BUKU 1

KONDISI EKSISTING ARSITEKTUR SPBE PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2024



Kerjasama
**Dinas Komunikasi, Informatika
Persandian dan Statistik
Pemerintah Kabupaten Kapuas**



Dengan
**PT Tatacipta Teknologi Indonesia
Surabaya, 2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Pengertian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).....	1
1.2 Pengertian Arsitektur SPBE.....	1
1.3 Referensi Penyusunan Arsitektur SPBE	3
1.3.1 Referensi Hukum.....	4
1.3.2 Referensi Arsitektur SPBE.....	6
1.4 Metodologi Penyusunan Arsitektur SPBE	8
1.5 Tahapan Penyusunan Arsitektur SPBE	9
1.6 Luaran Kegiatan Arsitektur SPBE	10
BAB 2 KONDISI YANG INGIN DICAPAI.....	11
2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah.....	11
2.2 Isu Strategis dan Permasalahan Pemerintah Daerah	13
2.3 Hasil Penilaian SPBE Pemerintah Kabupaten.....	17
BAB 3 KONDISI EKSISTING PROSES BISNIS DAN ANALISIS GAP.....	21
3.1 Pengertian Proses Bisnis.....	21
3.2 Struktur Arsitektur Proses Bisnis	22
3.3 Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)	23
3.4 Metadata Proses Bisnis SPBE.....	25
3.5 Kondisi Eksisting Proses Bisnis.....	26
3.6 Urusan Pemerintahan	29
3.7 Ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP).....	35
3.8 Analisis GAP	37
BAB 4 KONDISI EKSISTING DATA DAN INFORMASI SERTA ANALISIS GAP.....	41
4.1 Pengertian Data dan Informasi	41
4.2 Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi	42
4.3 Referensi Arsitektur Data dan Informasi	43
4.4 Metadata Data dan Informasi.....	46
4.5 Kondisi Eksisting Data dan Informasi	47
4.5.1 Identifikasi Referensi Data dan Informasi.....	47

4.5.2 Karakteristik Data.....	48
4.5.3 Interoperabilitas Data dan Informasi.....	52
4.5.4 Tata Kelola Data dan Informasi.....	54
4.6 Permasalahan Data dan Informasi.....	55
4.7 Analisis GAP.....	55
BAB 5 KONDISI EKSISTING LAYANAN SPBE DAN ANALISIS GAP	61
5.1 Pengertian Layanan SPBE.....	61
5.2 Referensi Arsitektur Layanan SPBE (RAL).....	63
5.3 Metadata Layanan SPBE.....	66
5.4 Kondisi Eksisting Layanan SPBE.....	67
5.4.1 Ketersediaan Layanan pada PD.....	67
5.4.2 Ketersediaan Layanan Berdasarkan Referensi Arsitektur Layanan.....	69
5.5 Permasalahan Layanan SPBE.....	103
5.6 Analisis GAP.....	103
BAB 6 KONDISI EKSISTING APLIKASI SPBE DAN ANALISIS GAP.....	105
6.1 Pengertian Aplikasi SPBE	105
6.2 Struktur Arsitektur Aplikasi SPBE.....	107
6.3 Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE (RAA)	108
6.4 Metadata Aplikasi SPBE.....	109
6.5 Kondisi Eksisting Aplikasi SPBE	110
6.5.1 Ketersediaan Aplikasi Pendukung Layanan.....	111
6.5.2 Ketersediaan Aplikasi pada Layanan Administrasi Pemerintahan.....	111
6.5.3 Ketersediaan Aplikasi pada Layanan Publik	117
6.5.4 Ketersediaan Aplikasi pada Bidang di Masing-masing PD.....	131
6.5.5 Infrastruktur Pengembangan Aplikasi.....	134
6.5.6 Penerapan Siklus Pengembangan Aplikasi	143
6.5.7 Integrasi Aplikasi.....	143
6.6 Permasalahan Aplikasi SPBE.....	145
6.7 Analisis GAP	146
BAB 7 KONDISI EKSISTING INFRASTRUKTUR SPBE DAN ANALISIS GAP.....	149
7.1 Pengertian Infrastruktur SPBE.....	149
7.2 Struktur Arsitektur Infrastruktur SPBE	150
7.3 Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE (RAI).....	151
7.4 Metadata Infrastruktur SPBE.....	152

7.5 Kondisi Eksisting Infrastruktur SPBE.....	157
7.5.1 Fasilitas Komputasi	158
7.5.2 Sistem Integrasi	168
7.5.3 Platform.....	178
7.6 Permasalahan Infrastruktur SPBE.....	209
7.6.1 Permasalahan Fasilitas Komputasi.....	209
7.6.2 Permasalahan Sistem Integrasi.....	210
7.6.3 Permasalahan <i>Platform</i>	211
7.7 Analisis GAP	212
BAB 8 KONDISI EKSISTING KEAMANAN SPBE DAN ANALISIS GAP	217
8.1 Pengertian Keamanan SPBE	217
8.2 Struktur Arsitektur Keamanan SPBE.....	218
8.3 Referensi Arsitektur Keamanan SPBE (RAK).....	219
8.4 Metadata Keamanan SPBE	220
8.5 Kondisi Eksisting Keamanan SPBE	224
8.5.1 Pelaksanaan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	224
8.5.2 Penilaian Kerentanan Keamanan SPBE	224
8.5.3 Peningkatan Keamanan SPBE.....	225
8.5.4 Penanganan Insiden Keamanan SPBE.....	228
8.5.5 Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	229
8.6 Analisis GAP	230
BAB 9 KONDISI EKSISTING TATA KELOLA, MANAJEMEN SPBE DAN ANALISIS GAP	233
9.1 Pengertian Tata Kelola SPBE	233
9.2 Pengertian Manajemen SPBE.....	239
9.3 Kondisi Eksisting Tata Kelola SPBE	240
9.3.1 Penyelenggara SPBE	240
9.3.2 Kebijakan SPBE	254
9.3.3 Pemantauan dan Evaluasi SPBE.....	256
9.3.4 Rencana dan Anggaran SPBE	257
9.4 Kondisi Eksisting Manajemen SPBE.....	264
9.4.1 Manajemen Risiko SPBE.....	264
9.4.2 Manajemen Keamanan Informasi	265
9.4.3 Manajemen Data.....	266

9.4.4 Manajemen Aset TIK.....	267
9.4.5 Manajemen Sumber Daya Manusia	268
9.4.6 Manajemen Pengetahuan	268
9.4.7 Manajemen Perubahan.....	269
9.4.8 Manajemen Layanan SPBE.....	269
9.4.9 Audit TIK.....	270
9.5 Analisis GAP.....	271
LAMPIRAN.....	281
Lampiran 3.1 Metadata Proses Bisnis.....	281
Lampiran 3.2 Ketersediaan SOP.....	320
Lampiran 4.1 Data dan Informasi.....	340
Lampiran 5.1 Metadata Layanan.....	426
Lampiran 6.1 Metadata Aplikasi	509
Lampiran 7.1 Metadata Fasilitas Komputasi.....	588
Lampiran 7.2 Metadata Sistem Penghubung Layanan.....	588
Lampiran 7.3 Metadata Jaringan Intra Pemerintah	590
Lampiran 7.4 Metadata Perangkat Lunak Platform.....	601
Lampiran 7.5 Metadata Perangkat Keras Server.....	610
Lampiran 7.6 Metadata Perangkat Keras Media Penyimpanan.....	613
Lampiran 7.7 Metadata Perangkat Jaringan.....	620
Lampiran 7.8 Metadata Perangkat Keamanan	625
Lampiran 7.9 Metadata Perangkat Periferal	628
Lampiran 7.10 Metadata Komputasi Awan	635
Lampiran 8.1 Metadata Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE.....	635
Lampiran 8.2 Metadata Penerapan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE.....	635
Lampiran 8.3 Metadata Kelaikan Keamanan SPBE	636
Lampiran 8.4 Metadata Penanganan Insiden Keamanan SPBE	636
Lampiran 8.5 Metadata Kerentanan Keamanan SPBE.....	637
Lampiran 8.6 Metadata Peningkatan Keamanan SPBE	637
Lampiran 8.7 Metadata Audit Keamanan SPBE.....	637
Lampiran 9.1 Ketersediaan SDM TIK.....	638
Lampiran 9.2 Manajemen SPBE dan Audit TIK	674

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan antar domain	3
Gambar 1.2 Substansi domain arsitektur SPBE	7
Gambar 2.1 Target untuk Meningkatkan Indeks SPBE	13
Gambar 2.2 Indeks Nilai SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas.....	18
Gambar 3.1 Keterkaitan pada Domain Proses Bisnis	22
Gambar 3.2 Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis	23
Gambar 3.3 Ketersediaan Peta Proses Bisnis.....	27
Gambar 3.4 Kode Proses Bisnis Eksisting.....	28
Gambar 3.5 Peta Proses Bisnis Kapuas Eksisting.....	28
Gambar 3.6 Nilai dari Inovasi Proses Bisnis	29
Gambar 4.1 Keterkaitan Domain Data dan Informasi	42
Gambar 4.2 Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi	43
Gambar 4.3 Persentase Sifat Data	49
Gambar 4.4 Persentase Jenis Data	50
Gambar 4.5 Persentase Validitas Data	51
Gambar 4.6 Persentase Interoperabilitas Data	53
Gambar 5.1 Struktur Arsitektur Layanan SPBE	63
Gambar 5.2 Target Layanan	68
Gambar 5.3 Target Layanan	69
Gambar 6.1 Keterkaitan antara Domain Aplikasi SPBE.....	106
Gambar 6.2 Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE	107
Gambar 6.3 Ketersediaan Aplikasi SPBE.....	110
Gambar 6.4 Basis Aplikasi	135
Gambar 6.5 Server Aplikasi	136
Gambar 6.6 Tipe Lisensi Bahasa Pemrograman	137
Gambar 6.7 Bahasa Pemrograman	138
Gambar 6.8 Kerangka Pengembangan	140
Gambar 6.9 Basis Data	141
Gambar 6.10 Unit Pengembang	142
Gambar 7.1 Relasi langsung pada Domain Infrastruktur SPBE	150
Gambar 7.2 Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur.....	151
Gambar 7.3 Topologi Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Kapuas.....	172
Gambar 7.4 Penggunaan Perangkat Keras Media Penyimpanan	189
Gambar 8.1 Relasi Langsung pada Domain Keamanan SPBE.....	218
Gambar 8.2 Struktur Referensi Arsitektur Keamanan	218
Gambar 9.1 Tata Kelola SPBE.....	234
Gambar 9.2 Dukungan Kepala Daerah Kabupaten Kapuas	244
Gambar 9.3 Dukungan Kepala Dinas Kabupaten Kapuas	245
Gambar 9.4 Dukungan Sekretaris Dinas Kabupaten Kapuas	246
Gambar 9.5 Ketersediaan SDM TIK	248
Gambar 9.6 Kompetensi SDM TIK.....	249
Gambar 9.7 Pendidikan Terakhir SDM TIK	250
Gambar 9.8 Status Kepegawaian SDM TIK.....	251

Gambar 9.5 Ketersediaan Tupoksi SK SDM	252
Gambar 9.10 Pengalaman Training dan Sertifikasi TI.....	253
Gambar 9.10 Manajemen SPBE.....	264

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Kapuas	11
Tabel 2.2 Permasalahan Pemerintah Daerah berdasarkan Urusan.....	15
Tabel 3.1 Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat Nasional	23
Tabel 3.2 Atribut Metadata Proses Bisnis SPBE.....	26
Tabel 3.3 Daftar Urusan Pemerintah Kabupaten Kapuas	29
Tabel 3.4 Daftar Jumlah Urusan PD Kabupaten Kapuas	33
Tabel 3.5 Jumlah SOP	35
Tabel 3.6 Hasil Analisis GAP	37
Tabel 4.1 Referensi Arsitektur Data dan Informasi	44
Tabel 4.2 Metadata Data dan Informasi.....	47
Tabel 4.3 Identifikasi GAP Data dan Informasi.....	56
Tabel 5.1 Referensi Arsitektur Layanan SPBE	64
Tabel 5.2 Atribut Metadata Layanan SPBE.....	66
Tabel 5.3 Ketersediaan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	70
Tabel 5.4 Ketersediaan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	71
Tabel 5.5 Indikator Layanan Publik Berbasis Elektronik.....	78
Tabel 5.6 Ketersediaan Layanan Publik Berbasis Elektronik.....	79
Tabel 5.7 Analisis GAP Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas.....	103
<i>Tabel 6.1 Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE</i>	<i>108</i>
Tabel 6.2 Atribut Penyusunan Metadata Aplikasi SPBE	109
Tabel 6.3 Ketersediaan Aplikasi pada Layanan Administrasi Pemerintahan.....	112
Tabel 6.4 Ketersediaan Aplikasi pada Layanan Publik.....	117
Tabel 6.5 Jumlah Aplikasi Berdasarkan Jenis Layanan Publik.....	130
Tabel 6.6 Ketersediaan Aplikasi pada Bidang di Masing-masing PD	131
Tabel 6.7 Daftar Integrasi Aplikasi.....	144
Tabel 6.8 Identifikasi GAP Aplikasi SPBE.....	146
Tabel 7.1 Taksonomi Referensi Arsitektur Infrastruktur.....	152
Tabel 7.2 Atribut Metadata Komputasi Awan	153
Tabel 7.3 Atribut Metadata Perangkat Lunak Platform	153
Tabel 7.4 Atribut Metadata Perangkat Keras Server	154
Tabel 7.5 Atribut Metadata Perangkat Keras Media Penyimpanan	155
Tabel 7.6 Atribut Metadata Perangkat Keras Jaringan	155
Tabel 7.7 Atribut Metadata Perangkat Keras Keamanan.....	156
Tabel 7.8 Atribut Metadata Perangkat Keras Periferal.....	156
Tabel 7.9 Atribut Metadata Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.....	156
Tabel 7.10 Atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah.....	157
Tabel 7.11 Atribut Metadata Fasilitas Komputasi	157
Tabel 7.12 Aspek Ruang Server	159
Tabel 7.13 Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.....	169
Tabel 7.14 Pengadaan Bandwidth Mandiri	172
Tabel 7.15 Perangkat Lunak Platform	179
Tabel 7.16 Perangkat Keras Server	182
Tabel 7.17 Perangkat Keras Media Penyimpanan	186

Tabel 7.18 Perangkat Keras Jaringan Modem	190
Tabel 7.19 Perangkat Keras Jaringan Hub/Switch.....	191
Tabel 7.20 Perangkat Keras Jaringan Gateway-Router	192
Tabel 7.21 Perangkat Keras Jaringan Access Point.....	194
Tabel 7.22 Perangkat Keras Jaringan Repeater Wi-Fi.....	196
Tabel 7.23 Perangkat Keras Jaringan Antena Outdoor Wireless.....	196
Tabel 7.24 Perangkat Keras Keamanan.....	197
Tabel 7.25 Perangkat Keras Periferal.....	200
Tabel 7.26 Jumlah Perangkat Periferal seluruh PD.....	208
Tabel 7.27 Komputasi Awan	209
Tabel 7.28 Permasalahan Pusat Data.....	210
Tabel 7.29 Permasalahan Sistem Terintegrasi.....	210
Tabel 7.30 Analisis GAP Infrastruktur Kabupaten Kapuas.....	212
Tabel 8.1 Referensi Arsitektur Keamanan SPBE.....	219
Tabel 8.2 Atribut Metadata Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE	220
Tabel 8.3 Atribut Metadata Edukasi Kesadaran Keamanan	221
Tabel 8.4 Atribut Metadata Kerentanan Keamanan	221
Tabel 8.5 Atribut Metadata Peningkatan Keamanan.....	222
Tabel 8.6 Atribut Metadata Penanganan Insiden Keamanan	222
Tabel 8.7 Atribut Metadata Audit Keamanan	222
Tabel 8.8 Atribut Metadata Kelaikan Keamanan	223
Tabel 8.9 Pelaksanaan Edukasi Kesadaran Keamanan.....	224
Tabel 8.10 Penerapan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE.....	226
Tabel 8.11 Penerapan Penanganan Insiden Keamanan SPBE.....	228
Tabel 8.12 Analisis GAP	230
Tabel 9.1 Penyelenggara SPBE.....	235
Tabel 9.2 Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Kapuas.....	241
Tabel 9.3 Kondisi Eksisting Kebijakan SPBE Kabupaten Kapuas	254
Tabel 9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas	258
Tabel 9.4 Rencana dan Anggaran SPBE Kabupaten Kapuas	260
Tabel 9.5 Identifikasi GAP Tata Kelola dan Manajemen SPBE	271

BAB 1

PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara rinci berbagai aspek penting yang berkaitan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), termasuk definisi SPBE, pemahaman mengenai arsitektur SPBE, panduan penyusunan arsitektur SPBE, dasar hukum yang terkait, metodologi penyusunan, tahapan proses penyusunan, serta hasil yang diperoleh dari kegiatan penyusunan arsitektur SPBE.

1.1 Pengertian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diatur dalam **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**. Peraturan ini menyatakan bahwa SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. TIK mencakup perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, basis data, jaringan, dan prosedur. Pengguna SPBE meliputi instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, dan masyarakat. Hal tersebut juga tertuang dalam **Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**. Peraturan ini menyatakan bahwa SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. TIK mencakup perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, basis data, jaringan, dan prosedur. Pengguna SPBE meliputi instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, dan Masyarakat.

Hal ini juga didukung oleh **Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun 2023 Pasal 1 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas**. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya, perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik guna mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data dan mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

1.2 Pengertian Arsitektur SPBE

Berdasarkan **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, pengertian dari Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan


layanan SPBE yang terintegrasi. Penyusunan Arsitektur SPBE sebagaimana dijelaskan pada **Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, dimana melalui Arsitektur SPBE dapat dilakukan pemantauan dan evaluasi secara terpadu dan menyeluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pada semua area dan tingkatan. Arsitektur SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah kemudian disebut Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing. Penerapan dan pengelolaan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh kepala daerah, koordinator SPBE Pemerintah daerah, dan/atau tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah serta dikonsultasikan dengan tim koordinasi SPBE nasional. Hal ini juga didukung oleh **Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas** bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya, perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Arsitektur SPBE mencakup dua elemen utama, yaitu referensi arsitektur dan domain arsitektur. Referensi arsitektur mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai panduan untuk penyusunan setiap domain arsitektur. Domain Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur infrastruktur SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, domain arsitektur keamanan SPBE, dan domain arsitektur layanan SPBE. Sesuai dengan **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, yang digunakan untuk pelaksanaan tata kelola dan manajemen SPBE. Tata kelola SPBE memastikan penerapan terpadu dari unsur-unsur SPBE, yaitu rencana induk SPBE, Arsitektur SPBE, peta rencana SPBE (yang mencakup tata kelola, manajemen, layanan, infrastruktur, aplikasi, keamanan, dan audit teknologi informasi dan komunikasi), rencana dan anggaran SPBE, proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE. Pada arsitektur SPBE yang telah dijabarkan sebelumnya, terdapat Taksonomi Referensi Arsitektur SPBE, yang terdiri dari:

1. **Arsitektur Proses Bisnis**, didalamnya membahas mengenai keseluruhan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Intansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. **Arsitektur Data dan Informasi**, didalamnya membahas mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Intansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
3. **Arsitektur Infrastruktur SPBE**, didalamnya membahas semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan system, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan

penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.

4. **Arsitektur Aplikasi SPBE**, didalamnya membahas Aplikasi Umum (Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/pemerintah daerah) dan Aplikasi Khusus (Aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah daerah tertentu untuk kebutuhan khusus).
5. **Arsitektur Keamanan SPBE**, didalamnya membahas jaminan kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), ketersediaan (*availability*), keaslian (*authentication*), dan kemirsangkalan (*non-repudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, aplikasi dan infrastruktur SPBE, baik dari segi hardware, software, prosedur/SOP, dan SDM serta kompetensi yang dibutuhkan dalam Keamanan SPBE.
6. **Arsitektur Layanan SPBE**, didalamnya membahas layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang mendukung tata laksana internal birokrasi serta layanan public berbasis elektronik yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik.



Gambar 1.1 Keterkaitan antar domain

Sesuai dengan **Gambar 1.1** dalam SPBE sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Domain arsitektur proses bisnis mencakup berbagai proses pemerintahan yang menghasilkan data dan informasi, serta mengidentifikasi layanan pemerintah. Domain ini terhubung langsung dengan domain layanan SPBE serta domain data dan informasi. Keterhubungan antar domain memungkinkan integrasi informasi terkait urusan pemerintahan, layanan yang disediakan, aplikasi dan infrastruktur yang mendukungnya, serta data dan informasi yang dibutuhkan atau dihasilkan. Hal ini memastikan semua aspek pemerintahan berfungsi selaras dan saling mendukung.

1.3 Referensi Penyusunan Arsitektur SPBE

Referensi penyusunan arsitektur SPBE menjelaskan tentang kerangka dasar yang mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur SPBE yaitu proses bisnis, data

dan informasi, layanan SPBE, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE. Arsitektur SPBE merupakan salah satu komponen utama yang penting dalam kerangka kerja SPBE, karena menjadi pedoman integrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan pada semua area dan tingkatan. Melalui pemantauan dan evaluasi secara terpadu dan menyeluruh dapat diketahui Tingkat kematangan Arsitektur SPBE. Hal ini didukung oleh **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, bahwa penilaian Tingkat Kematangan SPBE dapat diperoleh melalui **indikator 11** terkait **tingkat kematangan arsitektur SPBE instansi pusat/pemerintah daerah**.

Penyusunan Arsitektur SPBE telah diatur **dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik**, Peraturan tersebut menyatakan bahwa Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang menjelaskan integrasi antara proses bisnis, data dan informasi, layanan SPBE, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE guna menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Nasional** sejalan dengan itu, penting untuk menyusun arsitektur SPBE berdasarkan referensi hukum yang berlaku. Namun, Pemerintah Kabupaten Kapuas belum memiliki pedoman khusus untuk penyusunan Arsitektur SPBE, Hal ini juga didukung oleh **Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas** bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya, perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

1.3.1 Referensi Hukum

Berbagai peraturan dan kebijakan menjadi landasan bagi pengembangan, pelaksanaan, serta evaluasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Dasar hukum ini meliputi Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, serta dokumen kebijakan lainnya yang mengatur integrasi proses bisnis, data, informasi, layanan, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik.

1. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008** tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah.
3. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012** tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
4. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014** tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
5. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018** tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.


6. **Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019** tentang Satu Data Indonesia.
7. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022** tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.
8. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023** tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
9. **Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003** tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.
10. **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016** tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Komunikasi Dan Informatika.
11. **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016** tentang Pedoman Nomenklatur PDBidang Komunikasi Dan Informatika.
12. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017** tentang Pedoman Nomenklatur PDProvinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
13. **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018** tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.
14. **Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019** tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
15. **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020** tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
16. **Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020** tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
17. **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020** tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
18. **Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019** tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah.
19. **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021** tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
20. **Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 41 Tahun 2007** tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi.
21. **Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 965 Tahun 2021** tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.

22. **Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 739 Tahun 2023** tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023.
23. **Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023** tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
24. **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 18 Tahun 2022** tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
25. **Peraturan Bupati Kapuas Nomor 3 Tahun 2023** tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas.
26. **Draf Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun X** tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kapuas.
27. **Draf Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun 2023** tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.
28. **Keputusan Bupati Kapuas Nomor 564/ORG Tahun 2022** tentang Penetapan Penyusunan Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.
29. **Keputusan Bupati Kapuas Nomor 169/Bapelitbangda Tahun 2024** tentang Pembentukan Sekretariat Tim Forum Satu Data Dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas.
30. **Keputusan Bupati Kapuas Nomor 174/ Bapelitbangda Tahun 2024** tentang Penetapan Tim Forum Data Dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas.

1.3.2 Referensi Arsitektur SPBE

Arsitektur SPBE Nasional adalah arsitektur yang diterapkan secara nasional dengan mengintegrasikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Arsitektur ini menggambarkan seluruh domain secara terpadu, sehingga memudahkan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Arsitektur SPBE Nasional memberikan panduan bagi tata kelola SPBE di instansi pusat maupun pemerintah daerah. Menurut **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, keterkaitan antara domain dan referensi arsitektur dalam SPBE sangat penting untuk memastikan integrasi dan keselarasan antara Arsitektur SPBE Nasional dengan Arsitektur SPBE di tingkat instansi pusat serta pemerintah daerah. Setiap domain dalam SPBE memiliki struktur berlapis yang terdiri dari elemen dasar yang disebut **referensi arsitektur**. Referensi ini berfungsi sebagai panduan atau kerangka kerja untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan komponen-komponen di dalam setiap domain. Selain itu, referensi arsitektur didukung oleh indikator 11 dalam **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang**

Pemantauan dan Evaluasi SPBE, yang menetapkan bahwa tingkat kematangan arsitektur SPBE hanya dapat mencapai level 3 jika dokumen arsitektur SPBE mencakup semua referensi dan domain yang ada dalam Arsitektur SPBE. **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 18 Tahun 2022** tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE. Berdasarkan **Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas** bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya, perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Peraturan Bupati sudah jelas diberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat dan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tata Kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian Pembangunan Dengan adanya referensi arsitektur, keterhubungan antar domain dapat dijamin sehingga implementasi SPBE di berbagai tingkatan pemerintahan berjalan secara harmonis dan konsisten. Sebagaimana terlihat pada **Gambar 1.2**.



Gambar 1.2 Substansi domain arsitektur SPBE

Adapun acuan yang digunakan untuk penyusunan setiap Domain Arsitektur SPBE yang disebut sebagai Referensi Arsitektur SPBE. Berikut ini Referensi Arsitektur SPBE pada masing-masing domain:

- a. **Referensi Arsitektur Proses Bisnis** domain proses bisnis memiliki struktur dengan 4 tingkat, Dimana terdapat Tingkat 1 (pertama) dan Tingkat 2 (kedua) merupakan struktur di Tingkat nasional. Tingkat pertama mencakup 9 (sembilan) referensi arsitektur yang mengacu pada sektor pemerintahan, sementara tingkat kedua mencakup 45 (empat puluh enam) referensi arsitektur yang mengacu pada urusan pemerintahan.
- b. **Referensi Arsitektur Data dan Informasi SPBE** domain arsitektur data dan bisnis memiliki struktur dengan 4 tingkat, Dimana terdapat Tingkat 1 (pertama) dan Tingkat 2 (kedua) merupakan struktur di Tingkat nasional. 10 (sepuluh) data pokok di tingkat pertama dan 49 (empat puluh sembilan) data tematik di tingkat kedua.
- c. **Referensi Arsitektur Layanan SPBE** domain layanan memiliki struktur dengan 4 tingkatan, dimanana terdapat Tingkat 1 (pertama) dan Tingkat 3 (kedua) merupakan struktur di Tingkat nasional. Yaitu domain layanan

pada tingkat pertama, area layanan pada tingkat kedua, kategori layanan pada tingkat ketiga, sub kategori layanan pada tingkat keempat. RAL mencakup 9 (sembilan) domain layanan di tingkat pertama dan 53 (lima puluh tiga) area layanan di tingkat kedua.

- d. **Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE** domain aplikasi SPBE Dimana memiliki struktur dengan 4 (empat) Tingkat, Dimana terdapat Tingkat 1 (pertama dan Tingkat 2 (kedua) merupakan struktur di Tingkat nasional.
- e. **Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE** domain infrastruktur SPBE memiliki struktur dengan 3 tingkat, dimana keseluruhan tingkat merupakan struktur di Tingkat nasional. RAI terdiri dari 3 (tiga) domain di tingkat pertama dan 7 (tujuh) area di tingkat kedua, yang menjadi acuan bagi penyusunan domain arsitektur infrastruktur TIK.
- f. **Referensi Arsitektur Keamanan SPBE** domain keamanan memiliki struktur dengan 2 (dua) Tingkat, dimana keseluruhan Tingkat merupakan Tingkat nasional. Yaitu terdiri dari 3 (tiga) domain keamanan di tingkat pertama dan 10 (sepuluh) area keamanan di tingkat kedua.

1.4 Metodologi Penyusunan Arsitektur SPBE

Arsitektur dan Peta Rencana SPBE disesuaikan dengan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** yang mencakup **6 (enam) domain**, yakni Domain **Layanan SPBE**, Domain **Proses Bisnis**, Domain **Data dan Informasi**, Domain **Aplikasi SPBE**, Domain **Infrastruktur SPBE**, dan Domain **Keamanan SPBE**. Metode yang digunakan pada masing-masing domain, antara lain:

- a. Domain Layanan SPBE akan mengacu pada metode **ITIL V4**.
- b. Domain Proses Bisnis akan mengacu pada **Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional** dan **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah**,
- c. Domain Data dan Informasi akan mengacu pada *framework* **DAMA-DMBOK**,
- d. Domain Aplikasi akan mengacu pada Standar **90003:2018** tentang *computer software guideline*, dan **Warren McFarlan's Strategic Matrix**, khususnya untuk prioritas sistem informasi.
- e. Domain Infrastruktur SPBE akan mengacu pada **Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**.
- f. Domain Keamanan SPBE akan mengacu pada **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** dan Standar **ISO 27001-series**.

1.5 Tahapan Penyusunan Arsitektur SPBE

Dalam melakukan penyusunan dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Kapuas, terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Tahapan ini terdiri dari **14 (empat belas) proses** untuk menghasilkan dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Kapuas. Detail dari masing-masing tahapan, sebagai berikut:

1. **Inisiasi Kegiatan** ini meliputi negosiasi anggaran, analisis kebutuhan, dan kesepakatan luaran dokumen.
2. **Pembuatan Dokumen Administrasi** Dokumen administrasi kegiatan dimulai dari penawaran kegiatan sampai serah terima pekerjaan.
3. **Pembentukan Tim Proyek** terdiri dari *project owner*, *project manager*, analis, dan *surveyor* yang terlibat dalam kegiatan.
4. **Pengumpulan Dokumen eksisting** didapatkan dari dokumen Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Dokumen dari Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dapat berupa, RPD, Peraturan Bupati Kapuas terkait SPBE, Proses Bisnis Kabupaten Kapuas dan masing-masing PD, Peraturan terkait Satu Data Indonesia, SOTK, dan regulasi terkait lainnya.
5. **Sosialisasi Seluruh Perangkat Daerah (PD)** bertujuan untuk memberikan pemahaman ke masing-masing perwakilan PD tentang arsitektur dan peta rencana SPBE detail kegiatan yang akan dilaksanakan. Menekankan pentingnya SPBE dan dukungan apa yang dapat diberikan oleh masing-masing PD untuk kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4-6 Juni 2024.
6. **Penjelasan Perangkat Survei dengan Seluruh PD** hal ini bertujuan untuk mendemonstrasikan pengisian perangkat survei berupa file excel. Selain itu juga bertujuan untuk memberikan pemahaman ke PD terkait dokumen apa saja yang dibutuhkan saat survei nantinya.
7. **Pengisian Data Survei Secara Mandiri** oleh masing-masing PIC PD, bekerjasama dengan seluruh bidang pada setiap PD. Pengisian ini dilakukan pada tanggal 6-13 Juni 2024 pada file excel Perangkat Survei yang telah dibagikan ke masing-masing PD. Melalui laman berikut .
8. **Survei Lapangan dan Verifikasi Data Isian Survei Tiap PD** Survei lapangan dan verifikasi data isian survei dilakukan oleh tim survei satu-per-satu di masing-masing PD. Proses survei dan verifikasi dilakukan setelah proses pengisian mandiri yaitu tanggal 24-28 Juni 2024. Sebelum melakukan verifikasi, tim proyek melakukan pengecekan hasil isian, untuk membuat daftar kekurangan data, data apa yang masih kurang jelas, dan bukti dokumen apa yang harus diunggah.
9. **Rekapitulasi Data Hasil survei** bertujuan untuk melihat kesenjangan data yang didapatkan serta data apa saja yang masih belum dikumpulkan. Pada tahap ini, tim proyek akan menghubungi PIC PD terkait bilamana ada data yang dibutuhkan.

10. **Analisis GAP dan Penyusunan Dokumen Eksisting SPBE** dilakukan untuk mengetahui perbedaan kondisi sekarang dan kondisi mendatang yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas. Kondisi eksisting disusun berdasarkan data hasil survei dan dianalisis metadata dari setiap domain.
11. **Penyusunan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE** adalah penyusunan Buku 1 hingga Buku 9. Arsitektur yang disusun disesuaikan dengan analisis eksisting dan hasil gap yang telah didapatkan.
12. **FGD dan Desk Evaluation data Peta Rencana** FGD (*Forum Group Discussion*) bertujuan untuk melakukan pengecekan kebenaran data peta rencana yang telah dianalisis kepada masing-masing PD. FGD dilakukan secara *online* dengan perwakilan PIC dari seluruh PD. Kegiatan ini melakukan verifikasi kesesuaian hasil analisis usulan peta rencana SPBE dalam kurun waktu 5 tahun sesuai dengan kebutuhan masing-masing PD.
13. **Pengoreksian Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE** proses pengecekan dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE dari buku 1 hingga buku 9 akan dilakukan sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan terjadi revisi dokumen.
14. **Presentasi Akhir dan Penyerahan Dokumen Akhir** dilakukan ketika keseluruhan dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Kapuas telah selesai dianalisis dan dikoreksi ulang oleh kedua belah pihak antara tim proyek dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas. Presentasi mendatangkan perwakilan PIC dari seluruh PD pada Kabupaten Kapuas. Kemudian, hasil akhir dari dokumen yang sudah dilakukan pengecekan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik merupakan dokumen akhir Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Kapuas.

1.6 Luaran Kegiatan Arsitektur SPBE

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini berupa dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Kapuas 2024-2028, yang mencakup:

1. **Buku 1:** Kondisi Eksisting dan Analisis GAP SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas
2. **Buku 2:** Arsitektur Proses Bisnis dan SOP SPBE
3. **Buku 3:** Arsitektur Data dan Informasi dan Layanan SPBE
4. **Buku 4:** Arsitektur Aplikasi SPBE
5. **Buku 5:** Arsitektur Infrastruktur SPBE
6. **Buku 6:** Arsitektur Keamanan SPBE
7. **Buku 7:** Arsitektur Tata Kelola & Manajemen SPBE, dan penyelenggara SPBE
8. **Buku 8:** Peta Rencana dan Perkiraan Biaya Paket Kegiatan SPBE
9. **Executive Summary**
10. **Draf Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas** tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kabupaten Kapuas

BAB 2

KONDISI YANG INGIN DICAPAI

Bab 2 ini menjelaskan terkait dengan kondisi yang ingin dicapai sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Isu Strategis dan Permasalahan Pemerintah Daerah terhadap arah penerapan SPBE Kabupaten Kapuas.

2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah

Berdasarkan **Peraturan Bupati Kapuas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026** Visi Pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas Tahun 2005-2024 adalah **“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Kapuas yang sejahtera, agribisnis, dan agroindustry yang maju berbasis kemasyarakatan dan keberlanjutan.”** Berdasarkan visi tersebut, maka misi untuk mencapai keberhasilan Pembangunan yang adil dan merata secara berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat Pembangunan
2. Meningkatkan usaha pertanian masyarakat
3. Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
4. Memberikan kepastian hukum bagi investor dalam berinvestasi
5. Mengoptimalkan dan mewujudkan kemitraan
6. Melindungi, menghargai dan mengakui tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah
7. Meningkatkan peran perusahaan daerah untuk mendorong perekonomian masyarakat dan daerah
8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar, sarana dan prasarana pendidikan di semua jenjang
9. Mengembangkan dan mendorong peningkatan pendidikan keterampilan
10. Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang mudah, adil dan merata
11. Meningkatkan pembinaan kegiatan kepemudaan
12. Meningkatkan peran dan fungsi
13. Meningkatkan kerukunan, kedamaian, keimanan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras dan golongan
14. Mempercepat reformasi Birokrasi

Berikut merupakan rincian dari misi dengan tujuan serta sasarannya berdasarkan dokumen RPD Kabupaten Kapuas, sesuai pada **Tabel 2.1**.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Kapuas

Tujuan	Sasaran
Misi: Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan	
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Mendorong Pengembangan	Meningkatnya Ketercukupan Energi

Tujuan	Sasaran
Ekonomi Kreatif Serta Pemerataan Pembangunan Melalui Konektivitas Antar Wilayah	Meningkatnya Konektivitas Wilayah
	Meningkatnya Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Masyarakat
	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Industri Kreatif Dengan Mendorong Masuknya Investasi Daerah
Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Meningkatnya Fungsi Tata Ruang Wilayah Provinsi	
Misi: Memperkuat Ketahanan Daerah Dalam Mengantisipasi Perubahan Global	
Meningkatkan Tingkat Kondusifitas Daerah melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan pengurangan Kemiskinan Masyarakat	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat
	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	Menurunnya Kemiskinan Di Pedesaan dan Perkotaan
	Pemenuhan Pelayanan Dasar Perumahan, Air Minum dan Sanitasi
Mewujudkan Peningkatan Ketahanan Daerah Terhadap Resiko Ancaman Bencana dan Budaya serta Kerentanan Pangan	Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Daerah Serta Antisipasi Penanganan Terhadap Bencana Kerawanan Pangan dan Pandemi
Misi: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi	
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan
Misi: Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender	
Meningkatkan Nilai- Nilai Agama Dalam Kehidupan Sosial Budaya Bermasyarakat	Meningkatnya Kualitas Beribadah
	Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan
Meningkatkan Kesetaraan Gender	Meningkatnya pemberdayaan perempuan

Dari penjelasan **Tabel 2.1** dan berpedoman pada dokumen RPD **Gambar 2.1**, pada tujuan 6 yaitu Meningkatkan Pelayanan Informasi merepresentasikan indikator indeks SPBE. Target nilai indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas sampai dengan Kondisi Kinerja Akhir Rencana Pembangunan Daerah adalah **2,84** dan berdasarkan dokumen **Peraturan Bupati Kapuas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas**.

Adapun sebagai bentuk upaya Peningkatan nilai indeks SPBE pemerintah Kabupaten Kapuas, dapat dilakukan pengoptimalisasian pada domain-domain SPBE sesuai dengan ketentuan **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan informasi Pemerintah Kabupaten Kapuas. Sesuai pada **Gambar 2.1** yaitu nilai target yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Indikator	Satuan	Realisasi						Target		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2024	2025	2026
Persentase Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	%	45.21	46.33	47.12	48.2	50.25	N/A	52.49	53.61	54.73
Persentase rumah layak huni	%	83.23	85.09	86.11	87.9	87.9	N/A	91.62	93.48	95.34
Persentase penurunan luas kawasan kumuh perkotaan	%	N/A	N/A	69	67	67.54	N/A	65	63.73	62.46
Indeks Kepuasan Pelayanan Kesehatan	-									
Indeks Kualitas Air	-	N/A	N/A	47.5	49	50	50	52	53	54
Indeks Kualitas Udara	-	N/A	N/A	95.96	92.62	92.75	93.41	94.73	95.39	96.05
Indeks Tutupan Lahan	-	N/A	N/A	73.2	72.32	73.37	74.3	76.4	77.45	78.5
Persentase penanganan bencana	%	62	65	65.7	66.2	64.5	70	71.4	72.1	72.8
Persentase ketaatan pemanfaatan ruang (terhadap RTRW)	%	N/A	N/A	0.094	0.094	N/A	N/A	0.212	0.317	0.476
Persentase jumlah bangunan gedung sesuai aturan penataan ruang	%									
Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	-	N/A	N/A	2.24	N/A	N/A	N/A	2.84	3.19	3.59
SAKIP	-	N/A	N/A	64.75	66.44	N/A	N/A	69.82	71.51	73.2
Indeks Desa Membangun	-	0.551	0.569	0.6	0.621	N/A	N/A	0.67	0.6945	0.719
Indeks Pelayanan Publik	-	N/A	N/A	3.6	3.76	N/A	N/A	4.08	4.24	4.4
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	-	67.6	69.37	67.1	70.04	70.23	N/A	71.545	72.2025	72.86
Persentase peningkatan jumlah pemuda berprestasi di tingkat	%	N/A	N/A	22.7	N/A	N/A	11.41	20.09	21.73	22.46

Gambar 2.1 Target untuk Meningkatkan Indeks SPBE

2.2 Isu Strategis dan Permasalahan Pemerintah Daerah

Berikut ini merupakan uraian mengenai isu strategis dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas. Pembahasan ini penting untuk memahami tantangan-tantangan utama yang mempengaruhi pembangunan daerah serta pelaksanaan kebijakan, berdasarkan dokumen RPD Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026 **pada halaman IV-136**. Berikut ini merupakan isu-isu strategis yang ada pada Kabupaten Kapuas yaitu:

1. Pelayanan infrastruktur masih terbatas dan belum merata.

- Belum optimalnya pemerataan konektivitas wilayah
- Belum terealisasinya pembangunan akses menuju kawasan industri dan pelabuhan Batanjung
- Belum adanya pembangunan infrastruktur penunjang akses menuju Ibukota Negara
- Belum optimalnya pembangunan dan pengelolaan infrastruktur berkelanjutan

- Belum meratanya fasilitas permukiman layak huni
 - Kurang tersedianya fasilitas umum inklusif yang ramah dan mudah digunakan/diakses oleh berbagai kalangan
 - Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
2. **Meningkatnya ancaman ketahanan pangan global dan nasional yang berdampak pada ketahanan pangan daerah.**
 - Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan pertanian daerah
 - Belum optimalnya pengelolaan sektor Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya
 - Perlunya pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam daerah untuk menguatkan daya saing ekonomi daerah
 3. **Belum tercapainya target penurunan stunting.**
 - Belum optimalnya pembangunan fasilitas sanitasi lingkungan yang terintegrasi dan menjangkau seluruh daerah Kapuas
 - Belum meratanya kualitas dan cakupan pelayanan air bersih di seluruh daerah Kapuas
 - Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai stunting dan Kesehatan lingkungan
 4. **Belum optimalnya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan pengentasan kemiskinan.**
 - Belum optimalnya potensi pertumbuhan ekonomi dari pengembangan destinasi pariwisata
 - Belum optimalnya pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif
 - Belum optimalnya penanaman modal daerah
 - Minimnya percepatan penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran akibat Pandemi Covid-19
 5. **Perlunya penguatan tata ruang dan kualitas lingkungan hidup.**
 - Menurunnya kualitas lingkungan hidup.
 - Belum optimalnya tata ruang.
 - Belum optimalnya penanganan bencana
 6. **Belum optimalnya tata kelola pemerintahan.**
 - Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah.
 - Belum optimalnya pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis IT.
 - Dibutuhkannya percepatan pemekaran Kabupaten Kapuas Ngaju.
 7. **Masih rendahnya kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia, serta pembangunan yang inklusif.**
 - Belum optimalnya pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.
 - Belum adanya upaya penunjang pengembangan pola pikir pemuda.
 - Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.
 - Belum optimalnya implementasi pengarusutamaan kesetaraan gender.
 - Belum optimalnya penerapan inklusivitas penyandang disabilitas.

Selain isu strategis pada sub-bab ini juga dibahas mengenai permasalahan di masing- masing PD berdasarkan dokumen RPD Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026, seperti yang tertera pada **Tabel 2.2**.

Tabel 2.2 Permasalahan Pemerintah Daerah berdasarkan Urusan

No	Urusan	Masalah Pokok
1	Pendidikan	Belum optimalnya fasilitas dan kualitas pelayanan pendidikan
2	Kesehatan	Belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
		Angka stunting yang masih tinggi
		Perlunya antisipasi penyebaran virus dan penyakit lainnya
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Perumahan dan Kawasan Permukiman	Belum meratanya pelayanan infrastruktur di seluruh wilayah
		Masih ada Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan kawasan kumuh
		Belum optimalnya pengembangan infrastruktur berkelanjutan dan inklusif
		Belum optimalnya penataan ruang
4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya tingkat kriminalitas
		Rendahnya pemahaman Masyarakat dalam masalah deteksi dini dan cegah dini terhadap gangguan Kantibmas
		Rendahnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat
5	Sosial	Belum optimalnya pengentasan kemiskinan daerah
		Belum optimalnya pelayanan sosial dasar
6	Ketenagakerjaan	Produktivitas tenaga kerja yang masih rendah
		Rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan angkatan kerja
		Rendahnya penempatan, perluasan serta kesempatan kerja
		Belum kondusifnya hubungan industrial
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belum optimalnya pemberdayaan Masyarakat dan desa
8	Pangan	Masih fluktuatifnya hasil produksi pangan
		Rendahnya produktivitas tanaman pangan dan hortikultura
9	Pertanahan	Belum optimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat karena terbatasnya Sumber Daya Manusia yang tersedia di Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas
		Banyaknya bidang-bidang tanah yang belum terdaftar
		Adanya potensi konflik antara masyarakat adat dengan Perusahaan perkebunan
		Adanya potensi konflik penguasaan tanah masyarakat adat di dalam Kawasan hutan

No	Urusan	Masalah Pokok
10	Lingkungan Hidup	Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup
11	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
		Belum efektifnya pelaksanaan pelayanan publik
12	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Belum optimalnya implementasi pengarusutamaan kesetaraan gender
13	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	kurangnya sarana dan prasarana di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kesetaraan dan keadilan gender, kualitas hidup perempuan dan anak, ketahanan keluarga, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, perlindungan perempuan dan anak serta kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan dan anak juga perlu menjadi perhatian.
14	Perhubungan	Belum optimalnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi dalam daerah
		Belum memadai dan tersedianya sarana-prasarana kepelabuhanan dan sistem tatanan kepelabuhanan daerah (rencana induk pelabuhan daerah) sebagai penunjang rencana induk pelabuhan nasional
		Masih tingginya Tingkat kecelakaan lalu lintas
15	Komunikasi dan Informatika	Permasalahan lain pada penyelenggaraan e-government di Kabupaten Kapuas
16	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Kurang aktifnya koperasi
		Belum optimalnya pengembangan sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM
17	Penanaman Modal	Belum optimalnya penanaman modal usaha di daerah disebabkan oleh terbatasnya pengembangan investasi penanaman modal
		Rendahnya iklim usaha yang kondusif
18	Kepemudaan dan Olahraga	Menurunnya keaktifan organisasi kepemudaan
		Rendahnya prestasi kepemudaan
		Rendahnya kualitas dan daya saing SDM
19	Statistik	Terlambatnya penyajian data untuk perencanaan pembangunan
		Rendahnya kualitas data dan informasi statistic dalam menunjang pelayanan publik
20	Kebudayaan	Menurunnya benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
		Belum terdata dan terpeliharanya kekayaan budaya secara maksimal dan terpadu
		Belum optimalnya pembinaan terhadap lingkungan seni, pelaku seni dan komunikasi seni dan budaya
21	Perpustakaan	Masih rendahnya jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan
		Kurangnya minat baca pada masyarakat

No	Urusan	Masalah Pokok
22	Kearsipan	Minimnya kuantitas dan kualitas sumber daya pengelola kearsipan
23	Persandian	Kurang berkembangnya tata kelola bidang persandian


Dapat dijelaskan bahwa dalam isu-isu strategis, perlu adanya peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik yang mendukung permasalahan urusan komunikasi dan informatika, yaitu belum optimalnya pengelolaan SPBE di pemerintahan. Pengelolaan SPBE yang optimal merupakan kunci untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik, yang pada gilirannya dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. **Tabel 2.2** tersebut menjelaskan bahwa di Pemerintah Kabupaten Kapuas memiliki kekurangan dalam pengelolaan administrasi dan pelayanan publik.

2.3 Hasil Penilaian SPBE Pemerintah Kabupaten

Pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang termuat pada **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** merupakan, proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan, validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE. Pemantauan dan Evaluasi SPBE diperlukan untuk melakukan pengukuran capaian kemajuan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Struktur penilaian tingkat kematangan SPBE terdiri atas **domain**, yang merupakan **area penerapan SPBE yang dinilai**, **aspek**, yang merupakan **area spesifik penerapan SPBE yang dinilai**, dan **indikator**, yang merupakan **informasi spesifik dari aspek penerapan SPBE yang dinilai**.

Penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas menunjukkan hasil **“Cukup”**. Evaluasi yang dilakukan sesuai dengan **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, Salah satu aspek penting dari keberhasilan ini adalah Layanan Publik Berbasis Elektronik, yang telah menjadi kekuatan kolaboratif utama. Untuk menjaga konsistensi dalam penyelenggaraannya, diperlukan reviu berkala dan tindakan lanjut yang serius. Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat terus meningkatkan kualitas layanan publik berbasis elektronik dan memastikan bahwa inisiatif SPBE dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Berikut merupakan hasil penilaian penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kebijakan dan tata kelola digital telah diterapkan secara efektif dalam mendukung pelayanan publik, manajemen pemerintahan, dan transparansi. Dengan adanya penilaian ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat terus meningkatkan kualitas pelaksanaan SPBE untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat sesuai pada **Gambar 2.2**.



Gambar 2.2 Indeks Nilai SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas

Berikut adalah analisis dari tabel indeks SPBE untuk tahun 2023 dengan **nilai 2,21** nilai tersebut merupakan rata-rata dari berbagai domain yang

membentuk indeks SPBE, yang menunjukkan tingkat kinerja “**cukup**” dalam penerapan pemerintahan berbasis elektronik. Hasil analisis berdasarkan Domain, sebagai berikut:

1. Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE (1,50)

- Indikator 1 Kebijakan Internal Arsitektur SPBE (nilai 2)
- Indikator 2 Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE (nilai 1)
- Indikator 3 Kebijakan Internal Manajemen Data (nilai 1)
- Indikator 4 Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE (nilai 1)
- Indikator 5 Kebijakan Internal Layanan Pusat Data (nilai 2)
- Indikator 6 Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra (nilai 1)
- Indikator 7 Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan (nilai 1)
- Indikator 8 Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi (nilai 1)
- Indikator 9 Kebijakan Internal Audit TIK (nilai 1)
- Indikator 10 Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE (nilai 3)

2. Aspek Perencanaan Strategi SPBE (1,50)

- Indikator 11 Arsitektur SPBE (nilai 2)
- Indikator 12 Peta Rencana SPBE (nilai 1)
- Indikator 13 Rencana dan Anggaran SPBE (nilai 1)
- Indikator 14 Inovasi Proses Bisnis SPBE (nilai 2)

3. Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi (1,00)

- Indikator 15 Pembangunan Aplikasi SPBE (nilai 1)
- Indikator 16 Layanan Pusat Data (nilai 1)
- Indikator 17 Layanan Jaringan Intra (nilai 1)
- Indikator 18 Penggunaan Sistem Penghubung Layanan (nilai 1)

4. Aspek Penyelenggara SPBE (2,00)

- Indikator 19 Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE (nilai 1)
- Indikator 20 Kolaborasi Penerapan SPBE (nilai 3)

5. Aspek Penerapan Manajemen SPBE (1,00)

- Indikator 21 Penerapan Manajemen SPBE (nilai 1)
- Indikator 22 Penerapan Manajemen Keamanan Informasi (nilai 1)
- Indikator 23 Penerapan Manajemen Data (nilai 1)
- Indikator 24 Penerapan Manajemen Aset TIK (nilai 1)
- Indikator 25 Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia (nilai 1)
- Indikator 26 Penerapan Manajemen Pengetahuan (nilai 1)
- Indikator 27 Penerapan Manajemen Perubahan (nilai 1)
- Indikator 28 Penerapan Manajemen Layanan (nilai 1)

6. Aspek Pelaksanaan Audit TIK (1,00)

- Indikator 29 Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE (nilai 1)
- Indikator 30 Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE (nilai 1)

- Indikator 31 Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE (nilai 1)

7. **Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (3,60)**

- Indikator 32 Layanan Perencanaan (nilai 4)
- Indikator 33 Layanan Penganggaran (nilai 4)
- Indikator 34 Layanan Keuangan (nilai 4)
- Indikator 35 Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai 4)
- Indikator 36 Layanan Kepegawaian (nilai 4)
- Indikator 37 Layanan Kearsipan Dinamis (nilai 5)
- Indikator 38 Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (nilai 3)
- Indikator 39 Layanan Pengawasan Internal Pemerintah (nilai 3)
- Indikator 40 Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (nilai 3)
- Indikator 41 Layanan Kinerja Pegawai (nilai 4)

8. **Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik (2,83)**

- Indikator 42 Layanan Pengaduan Pelayanan Publik (nilai 4)
- Indikator 43 Layanan Data Terbuka (nilai 2)
- Indikator 44 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) (nilai 2)
- Indikator 45 Layanan Publik Sektor 1 (nilai 1)
- Indikator 46 Layanan Publik Sektor 2 (nilai 4)
- Indikator 47 Layanan Publik Sektor 3 (nilai 4)

Kesimpulan dari analisis hasil penilaian SPBE Kabupaten Kapuas sebagai berikut:

- **Nilai total 2,21** mencerminkan kinerja sedang dalam penerapan SPBE.
- Area yang paling kuat adalah Domain Layanan SPBE, terutama dalam layanan administrasi pemerintahan, dengan nilai di atas 3,0.
- Manajemen dan tata kelola merupakan area yang lemah, dengan nilai sebagian besar **di bawah 1,50**, yang menunjukkan perlunya peningkatan dalam perencanaan strategis, pelaksanaan, dan audit sistem TIK.

Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun layanan berbasis elektronik sudah cukup berhasil, praktik manajemen dan tata kelola internal perlu mendapat perhatian lebih untuk meningkatkan efektivitas keseluruhan SPBE.

BAB 3

KONDISI EKSISTING PROSES BISNIS DAN ANALISIS GAP


Bab 3 menjelaskan kondisi eksisting proses bisnis SPBE dan Analisis GAP pada Pemerintah Kabupaten Kapuas. Pada Bab ini dimulai dengan pengertian proses bisnis, struktur arsitektur proses bisnis, referensi proses bisnis, metadata proses bisnis, kondisi eksisting, urusan pemerintahan, ketersediaan SOP dan analisis gap.

3.1 Pengertian Proses Bisnis

Pengertian Proses Bisnis sebagaimana yang telah diatur dalam **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** merupakan sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing. Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE. Dalam penyusunan Proses Bisnis, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Menurut **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah** menjelaskan bahwa proses bisnis instansi pemerintah merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan. Penggambaran proses bisnis dibedakan menjadi **2 (dua)** yaitu **proses bisnis berupa level atau tingkatan** (level 0, level 1, level 2 dan selanjutnya) dan **proses bisnis jenis gambar peta** yaitu peta proses, subproses, relasi dan lintas fungsi. Dengan SPBE yang terpadu, diharapkan dapat menciptakan proses bisnis yang terintegrasi sehingga membentuk satu kesatuan pemerintah yang utuh dan menghasilkan birokrasi serta pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Selain itu, berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, pada domain arsitektur proses bisnis, dilakukan klasifikasi jenis tugas dan fungsi pemerintahan dengan menjabarkan tugas dan fungsi berdasarkan standar penamaan urusan pemerintahan. Klasifikasi ini mengelompokkan tugas dan fungsi pemerintahan dari setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat menggambarkan potensi kolaborasi antar instansi dan pengintegrasian elemen pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Domain ini terdiri dari berbagai proses bisnis pemerintahan yang menghasilkan data dan informasi serta mendefinisikan layanan pemerintah. Keterkaitan antara domain arsitektur proses bisnis dengan domain layanan SPBE dan domain data dan informasi memungkinkan integrasi informasi terkait urusan pemerintahan, layanan

yang dihasilkan, aplikasi dan infrastruktur yang mendukung, serta data yang diperlukan atau dihasilkan, serta memastikan semua aspek pemerintahan berjalan selaras dan mendukung satu sama lain. Penggambaran relasi langsung domain proses bisnis dengan domain layanan dan data dan informasi dapat dilihat pada **Gambar 3.1** di bawah ini.



Gambar 3.1 Keterkaitan pada Domain Proses Bisnis


3.2 Struktur Arsitektur Proses Bisnis

Referensi Proses Bisnis (RAB) digunakan sebagai acuan dalam menentukan jenis atau tipe dari sebuah bisnis/urusan/fungsi/proses yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, selanjutnya diklasifikasikan substansi proses bisnis pemerintahan ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur proses bisnis yang terdiri dari **4 (empat) tingkat**, yaitu:

1. **Sektor pemerintahan**, yang mengelompokkan substansi proses bisnis pemerintahan ke dalam sektor pemerintahan sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional
2. **Urusan pemerintahan**, yang menjelaskan turunan dari sektor pemerintahan yang diamanatkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang, dikelompokkan ke dalam urusan pemerintahan sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional
3. **Fungsi pemerintahan**, yang menjelaskan lebih rinci dari urusan pemerintahan di tingkat nasional sebagai tingkat 3 (ketiga), yang selanjutnya Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah mendefinisikan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki dengan merelasikan ke tingkat nasional
4. **Sub fungsi pemerintahan** yang menjelaskan lebih rinci dari fungsi pemerintahan sebagai tingkat 4 (keempat). Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan dan layanan terintegrasi yang akan dibangun sebagai bagian dari layanan digital nasional.

Proses pendefinisian arsitektur proses bisnis di tingkat 3 (ketiga) dan tingkat 4 (keempat) oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah akan dijelaskan dalam pedoman penyusunan Arsitektur SPBE. Ilustrasi keterkaitan struktur arsitektur

proses bisnis pada kerangka kerja Arsitektur SPBE dapat terlihat pada **Gambar 3.2**. Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis dibawah ini.



Gambar 3.2 Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis

3.3 Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)

Mengacu pada **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE** menyebutkan bahwa Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB) digunakan sebagai acuan dalam menentukan jenis atau tipe dari sebuah bisnis/urusan/fungsi/proses yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Maka, RAB harus mencakup seluruh aktivitas yang mungkin akan dilakukan. Mengingat bahwa SPBE diterapkan pada sebuah organisasi yang memiliki sifat legal formal yang tinggi (sebuah negara), sehingga RAB disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan akan selalu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada. RAB SPBE Nasional terdiri dari **9 (sembilan) sektor pemerintahan di tingkat 1 (satu)** dan **45 (empat puluh lima) urusan pemerintahan di tingkat 2 (dua)**. PDdalam menyusun RAB masing-masing mengacu pada RAB SPBE Nasional, serta melengkapi proses bisnis pada tingkat di bawahnya. Daftar RAB, akan menjadi acuan dalam pembentukan Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD) dan Referensi Arsitektur Layanan (RAL). Rincian mengenai taksonomi RAB akan dipaparkan pada **Tabel 3.1** Referensi arsitektur proses bisnis Tingkat nasional dibawah ini.

Tabel 3.1 Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat Nasional

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Pertahanan dan Luar Negeri (01)		
01.01	Pertahanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertahanan negara.
01.02	Hubungan Luar Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hubungan luar negeri.
Ekonomi dan Industri (02)		
02.01	Industri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan industri.

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
02.02	Perdagangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perdagangan.
02.03	Pertanian	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertanian.
02.04	Perkebunan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perkebunan.
02.05	Peternakan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang peternakan.
02.06	Perikanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perikanan.
02.07	Badan Usaha Milik Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan badan usaha milik negara.
02.08	Investasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembinaan penanaman modal.
02.09	Koperasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembinaan koperasi.
02.10	Usaha Kecil dan Menengah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembinaan usaha kecil dan menengah.
02.11	Pariwisata	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan.
Pembangunan Kewilayahan (03)		
03.01	Pekerjaan Umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pekerjaan umum.
03.02	Transmigrasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang transmigrasi.
03.03	Transportasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang transportasi.
03.04	Perumahan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perumahan.
03.05	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.
03.06	Pertanahan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertanahan.
03.07	Kependudukan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kependudukan.
Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04)		
04.01	Kesehatan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.
04.02	Sosial	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sosial.
04.03	Pemberdayaan Perempuan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan perempuan.
Ketertiban Umum dan Keselamatan (05)		
05.01	Hukum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hukum.
05.02	Keamanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keamanan.
05.03	Hak Asasi Manusia	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hak asasi manusia.
Pendidikan dan Tenaga Kerja (06)		
06.01	Pendidikan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan.

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
06.02	Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang ketenagakerjaan.
06.03	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
06.04	Pemuda	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
06.05	Olahraga	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keolahragaan.
Lingkungan dan Sumber Daya Alam (07)		
07.01	Pertambangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertambangan.
07.02	Energi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang energi.
07.03	Kehutanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kehutanan.
07.04	Kelautan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kelautan.
07.05	Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup.
Budaya dan Agama (08)		
08.01	Agama	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang agama.
08.02	Kebudayaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kebudayaan.
Pemerintahan Umum (09)		
09.01	Dalam Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang dalam negeri.
09.02	Keuangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keuangan negara.
09.03	Informasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi.
09.04	Komunikasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang komunikasi.
09.05	Perencanaan Pembangunan Nasional	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan nasional.
09.06	Aparatur Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan aparatur negara.
09.07	Kesekretariatan Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sekretariat negara.

3.4 Metadata Proses Bisnis SPBE

Mengacu pada **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE** menjelaskan bahwa Arsitektur SPBE memiliki metadata arsitektur yang merupakan model terstruktur untuk memudahkan penggambaran hubungan antar domain arsitektur. Metadata arsitektur memudahkan dalam mengelola, mengidentifikasi, dan melakukan pencarian (proses menemukan kembali) terhadap domain arsitekturnya. Metadata arsitektur proses bisnis memiliki

beberapa atribut yang merupakan karakteristik/ciri yang mendefinisikan metadata arsitekturnya. Metadata arsitektur proses bisnis dapat merepresentasikan entitas yang terdapat pada arsitektur SPBE secara lebih jelas tertuang pada **Lampiran 3.1**.

Tabel 3.2 Atribut Metadata Proses Bisnis SPBE

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Bisnis/Urusan	Merupakan urusan-urusan pemerintahan yang diselenggarakan yang mengacu pada tugas unit kerja/perangkat daerah
3	Uraian Bisnis/Urusan	Merupakan uraian dari urusan-urusan pemerintahan yang diselenggarakan yang mengacu pada tugas unit kerja/perangkat daerah.
4	Kode Model Referensi	Merupakan kode model referensi SPBE yang sesuai dengan nama bisnis/urusan yang dipilih
5	Sasaran Strategis	Merupakan sasaran strategis IPPD
6	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Merupakan indikator yang merupakan ukuran keberhasilan dari sasaran strategis
7	Nilai IKU Target	Nilai yang IKU yang ditargetkan
8	Nilai IKU Realisasi	Nilai yang IKU yang dicapai
9	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

3.5 Kondisi Eksisting Proses Bisnis

Berdasarkan **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah** menyebutkan bahwa penyusunan Peta Proses Bisnis ini dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah untuk menyusun peta proses bisnis di lingkungan instansi pemerintah guna melaksanakan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi.

Tujuan penyusunan peta bisnis proses agar setiap instansi pemerintah:


1. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien,
2. Mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan,
3. Memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan dokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.

Manfaat dari peta proses bisnis adalah:

1. Mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah,
2. Memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Dari hasil survei yang telah dilakukan oleh surveyor pada **42 PD** di Pemerintah Kabupaten Kapuas, diketahui bahwa **29 PD telah memiliki Proses Bisnis** dan **6 PD tidak memiliki Proses Bisnis** sesuai dengan **Peraturan Menteri**

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah terutama dalam hal penggambaran peta proses bisnis yang menggunakan **jenis level atau tingkatan** (level 0, level 1, level 2, dan seterusnya). Berdasarkan kondisi eksisting di Pemerintah Kabupaten Kapuas, dari 42 PD terdapat **29 PD (69%)** yang memiliki Proses Bisnis dan **6 PD (31%) tidak memiliki Proses Bisnis**. Ketersediaan Peta Proses Bisnis di Kabupaten Kapuas dapat divisualisasikan pada **Gambar 3.3** Ketersediaan Peta Proses Bisnis dibawah ini.



Gambar 3.3 Ketersediaan Peta Proses Bisnis

Berdasarkan **Gambar 3.3** diatas PD yang telah sesuai dengan **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah** dan harus memenuhi kriteria penyusunan peta proses bisnis yang telah ditetapkan dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya. Masing-masing peta proses bisnis yang teridentifikasi kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam peta proses bisnis level berikutnya yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses bisnis tersebut. Jumlah level peta proses bisnis sangat tergantung pada kompleksitas dari masing-masing proses bisnis dan juga perlu untuk memenuhi 3 proses yaitu proses utama, proses manajerial, proses lainnya dan 3 level yaitu Level 0, level 1 dan level selanjutnya (level n).


Berdasarkan **Keputusan Bupati Kapuas Nomor 564/ORG Tahun 2022 tentang Penetapan Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas** telah menetapkan penyusunan peta proses bisnis dan menjadi acuan bagi PD untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien serta

terstruktur dan saling terkait antar unit organisasi, pada kondisi eksisting pengkodean masih kurang tepat serta masih mengandung kalimat cita-cita tercantum pada **Gambar 3.4**.

No	Nama Peta Proses	Jenis Proses Utama/Pendukung	Kode Peta Proses
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat	Utama	KPS.01
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Utama	KPS.02
3	Meningkatnya kesejahteraan PMKS masyarakat	Utama	KPS.03
4	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Utama	KPS.04
5	Meningkatnya tenaga kerja berkualitas yang kompeten, produktif, dan berdaya saing	Utama	KPS.05
6	Meningkatnya Ketahanan ekonomi, ekologi dan sosial desa	Utama	KPS.06

Gambar 3.4 Kode Proses Bisnis Eksisting

Berdasarkan kondisi eksisting saat ini yang tertuang pada **Keputusan Bupati Kapuas Nomor 564/ORG Tahun 2022 tentang Penetapan Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas** dilihat pada gambar peta proses bisnis level 0 dikabupaten Kapuas terdiri dari proses utama dan proses pendukung, sesuai pada **Gambar 3.5**.



Gambar 3.5 Peta Proses Bisnis Kapuas Eksisting

Hasil dari laporan hasil evaluasi pada **indikator 14** yaitu Tingkat kematangan inovasi proses bisnis dari Kabupaten Kapuas mendapat **nilai 2** yang berarti masih berarti dokumen Proses Bisnis Pemerintah Daerah belum memenuhi standar dan perlu meningkatkan nilai tersebut sesuai rekomendasi yang dimuat

pada **Buku 2 Arsitektur Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kapuas**. Berikut merupakan hasil penilaian terhadap proses bisnis yang ada di Kabupaten Kapuas pada **Gambar 3.6**.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator		
Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)		
No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2023
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	1
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	1
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	1
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	2
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	2
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	1
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	1
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	1
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2

Gambar 3.6 Nilai dari Inovasi Proses Bisnis

3.6 Urusan Pemerintahan

Menurut **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah** menjelaskan bahwa Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Urusan Pemerintahan terdiri atas **urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum**. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten.

Mengacu pada referensi arsitektur SPBE Nasional yang terdapat pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional** jenis urusan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas dipetakan sesuai dengan kode referensi proses bisnis. Terdapat 42 PD beserta urusannya sesuai pada **Tabel 3.3**.

Tabel 3.3 Daftar Urusan Pemerintah Kabupaten Kapuas

Kelompok Urusan	Nama Urusan	Nama PD	Kode Referensi Arsitektur Proses Bisnis
Urusan Pemerintahan	Pendidikan	Dinas Pendidikan	RAB.06.01 Pendidikan
	Kesehatan	Dinas Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan

Kelompok Urusan	Nama Urusan	Nama PD	Kode Referensi Arsitektur Proses Bisnis
Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar		Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	RAB.04.01 Kesehatan
		Puskesmas Selat	RAB.04.01 Kesehatan
		Puskesmas Melati	RAB.04.01 Kesehatan
		Puskesmas Pulau Telo	RAB.04.01 Kesehatan
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	RAB.03.01 Pekerjaan Umum
	Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	RAB.03.04 Perumahan
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	RAB.05.02 Keamanan
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	RAB.04.02 Sosial
Sosial	Dinas Sosial	RAB.04.02 Sosial	
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	RAB.06.02 Ketenagakerjaan
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RAB.04.03 Pemberdayaan Perempuan
	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	RAB.02.03 Pertanian
	Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan dan Pertanahan	RAB.03.06 Pertanahan
	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	RAB.07.05 Lingkungan Hidup
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAB.09.01 Dalam Negeri
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RAB.03.05 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RAB.03.07 Kependudukan
	Perhubungan	Dinas Perhubungan	RAB.03.03 Transportasi
	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	RAB.09.04 Komunikasi
RAB.09.03 Informasi			
		RAB.02.09 Koperasi	

Kelompok Urusan	Nama Urusan	Nama PD	Kode Referensi Arsitektur Proses Bisnis
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	RAB.02.10 Usaha Kecil Dan Menengah
	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	RAB.02.08 Investasi
	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	RAB.06.04 Pemuda
			RAB.06.05 Olahraga
	Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	RAB.09.03 Informasi
	Kebudayaan	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	RAB.08.02 Kebudayaan
	Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	RAB.09.06 Aparatur Negara
Kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	RAB.09.06 Aparatur Negara	
Urusan Pemerintahan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	RAB.02.06 Perikanan
	Pariwisata	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	RAB.02.11 Pariwisata
	Pertanian	Dinas Pertanian	RAB.02.03 Pertanian
	Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	RAB.07.05 Lingkungan Hidup
	Perdagangan	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	RAB.02.02 Perdagangan
	Perindustrian	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	RAB.02.01 Industri
	Transmigrasi	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	RAB.03.02 Transmigrasi
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	RAB 09.02 Keuangan
		Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	RAB 09.02 Keuangan
		Bagian Administrasi Pembangunan	RAB 09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional
		Bagian Pemerintahan	RAB 09.01 Dalam Negeri

Kelompok Urusan	Nama Urusan	Nama PD	Kode Referensi Arsitektur Proses Bisnis
			RAB.03.01 Pekerjaan Umum
			RAB 09.06 Aparatur Negara
		Bagian Kesejahteraan Rakyat	RAB 08.01 Agama
			RAB.04.02 Sosial
			RAB 05.01 Hukum
		Bagian Hukum	RAB 05.01 Hukum
		Bagian Umum	RAB 09.06 Aparatur Negara
		Bagian Organisasi	RAB 09.06 Aparatur Negara
		Bagian Perencanaan Dan Keuangan	RAB 09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional
			RAB 09.01 Dalam Negeri
			RAB.09.02 Keuangan
			RAB 09.07 Kesekretariatan Negara
	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	RAB 09.07 Kesekretariatan Negara	
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	RAB.09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional
	Keuangan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	RAB.09.02 Keuangan

Kelompok Urusan	Nama Urusan	Nama PD	Kode Referensi Arsitektur Proses Bisnis
		Badan Pendapatan Daerah	RAB.09.02 Keuangan
	Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAB.09.06 Aparatur Negara
	Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAB.09.06 Aparatur Negara
	Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	RAB.06.03 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	RAB.09.06 Aparatur Negara
Unsur Kewilayahan	Kecamatan	Kecamatan Selat	RAB.09.01 Dalam Negeri
		Kecamatan Kapuas Hilir	RAB.09.01 Dalam Negeri
Unsur Pemerintahan Umum	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara

Data pengelompokan jenis urusan PD pada tabel dibawah ini berasal dari analisis urusan dalam **Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026**. Berikut merupakan kesimpulan jumlah urusan dan PD setiap kelompok urusan yang dapat dilihat pada **Tabel 3.4**.

Tabel 3.4 Daftar Jumlah Urusan PD Kabupaten Kapuas

Kelompok Urusan	Jumlah Urusan	Jumlah PD
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	6	10
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	17	13
Urusan Pemerintahan Pilihan	7	5
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	2	11
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	4
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	1	1
Unsur Kewilayahan	1	2

Kelompok Urusan	Jumlah Urusan	Jumlah PD
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	6	10
Unsur Pemerintahan Umum	1	1

Berdasarkan **Tabel 3.4** daftar jumlah urusan PDKabupaten Kapuas dapat diketahui bahwa terdapat **8 kelompok jenis urusan** yang ada pada Pemerintah Kabupaten Kapuas yang diampu oleh 42 PD yaitu:

- **Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar**, terdapat **6 urusan** yang ditangani oleh **10 PD**. Hal ini menunjukkan bahwa urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya, melibatkan beberapa PD yang bekerja sama. Koordinasi antar PD ini sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan dasar yang optimal dan terintegrasi.
- **Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar** terdiri dari **17 urusan** yang dikelola oleh **13 PD**. Di sini, meskipun jumlah urusan lebih banyak dibandingkan pelayanan dasar, jumlah PD yang terlibat lebih sedikit. Ini mengindikasikan bahwa beberapa PD menangani lebih dari satu urusan, atau terdapat efisiensi dalam pembagian tugas di antara PD-PD tersebut.
- **Urusan Pemerintahan Pilihan**, terdapat **7 urusan** yang ditangani oleh **5 PD**. Jumlah PD yang lebih sedikit dibandingkan jumlah urusan menandakan bahwa PD yang terlibat dalam urusan pilihan memiliki cakupan tanggung jawab yang lebih luas, menangani lebih dari satu urusan. Hal ini bisa mencerminkan penggunaan sumber daya yang efisien, atau pengkhususan PD dalam menangani urusan-urusan tertentu yang bersifat pilihan.
- **Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**, meskipun hanya terdapat **2 urusan**, **11 PD** dilibatkan. Hal ini menunjukkan bahwa urusan pendukung, yang mungkin terkait dengan fungsi administrasi, keuangan, atau sumber daya manusia, memerlukan keterlibatan dari banyak PD untuk memastikan kelancaran operasional pemerintahan secara keseluruhan.
- **Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**, ada **5 urusan** yang dikelola oleh **4 PD**. Seperti halnya urusan pilihan, ini juga menunjukkan adanya efisiensi dalam pembagian tanggung jawab, di mana satu PD mungkin menangani lebih dari satu urusan penunjang.
- **Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan** hanya terdiri dari **1 urusan**, yang ditangani oleh **1 PD**, menunjukkan fokus yang jelas dan pembagian tanggung jawab yang spesifik dalam bidang pengawasan. Untuk **Unsur Kewilayahan**, meskipun hanya ada **1 urusan**, **2 PD** dilibatkan. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan urusan kewilayahan memerlukan koordinasi antara lebih dari satu PD untuk memastikan aspek kewilayahan dikelola dengan baik.
- **Unsur Pemerintahan Umum** terdiri dari **1 urusan** yang dikelola oleh **1 PD**, mencerminkan struktur yang sederhana dan efisien dalam pelaksanaan urusan umum pemerintahan. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa

jumlah PD yang menangani setiap urusan bervariasi tergantung pada sifat dan kompleksitas urusan tersebut. Beberapa urusan memerlukan keterlibatan banyak PD untuk memastikan pelaksanaannya berjalan baik, sementara urusan lain dapat ditangani oleh PD yang lebih sedikit, yang menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan dan pembagian tugas di lingkungan pemerintahan.

3.7 Ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan dokumen formal yang berisi panduan tertulis mengenai langkah-langkah yang harus diikuti dalam menjalankan tugas atau kegiatan tertentu di suatu organisasi. Berdasarkan pengertian SOP, SOP di pemerintahan daerah berperan penting sebagai panduan tertulis dalam menjalankan tugas, wewenang, dan proses administratif secara konsisten kepada masyarakat sebagai pemangku pelayanan publik. Selain itu, SOP dapat membantu seluruh pegawai dan pejabat mengikuti prosedur yang sama dalam menjalankan tugas, sehingga mencegah terjadinya ketidakjelasan atau inkonsistensi yang dapat mempengaruhi pelayanan publik dan pelaksanaan kebijakan. SOP juga dapat mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam jalannya Pemerintahan. Setiap tindakan administrasi yang dilakukan dapat dipantau dan diaudit, sehingga pegawai lebih bertanggung jawab terhadap tindakannya. Di samping itu, SOP berperan dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memastikan bahwa proses pelayanan lebih cepat, efisien, dan responsif. SOP Pemerintahan telah memiliki regulasi yang di atur oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Salah satu dari regulasi tersebut terdapat kebijakan yang mengatur SOP adalah **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan**. Kebijakan SOP ini memuat pedoman tentang cara penyusunan SOP, termasuk dalam format, isi, dan prosedur penyusunannya, yang bertujuan untuk memastikan bahwa SOP dapat diterapkan secara efektif dan konsisten di seluruh instansi pemerintah.

Kemudian, setelah mengetahui pentingnya SOP dalam jalannya Pemerintahan. Melihat dari kondisi eksisting Pemerintah Kabupaten Kapuas, terdapat **533 SOP** eksisting dari **42 PD** yang menjadi sampling. Masih, terdapat **4 PD** yang belum memiliki SOP yang sesuai dengan tupoksi tugas dan fungsi PD yaitu **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Pemerintahan, dan Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan**. Hal ini, terjadi karena PD tersebut tidak melengkapi dokumen saat kegiatan survei yang dilakukan. SOP eksisting yang dimiliki terdiri dari **132 SOP** untuk mendukung **layanan administrasi** dan **401 SOP** untuk mendukung **layanan publik**. SOP eksisting yang ada di Pemerintah Kabupaten Kapuas telah mencakup bagian sekretariat maupun di masing-masing bidang di setiap PD. Detail SOP eksisting Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Tabel 3.5**.

Tabel 3.5 Jumlah SOP

Kode PD	Nama PD	Jumlah SOP
1	Inspektorat Daerah	10
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	9
3	Dinas Pendidikan	29
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	4
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	8
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	21
8	Dinas Pertanian	7
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	30
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	49
11	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	20
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	13
13	Dinas Sosial	8
14	Dinas Kesehatan	44
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14
17	Dinas Perhubungan	12
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	15
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	8
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2
24	Badan Pendapatan Daerah	16
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	7
27	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	43
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	8
29	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	0
30	Bagian Administrasi Pembangunan	3
31	Bagian Pemerintahan	0
32	Bagian Kesejahteraan Rakyat	2
33	Bagian Hukum	3
34	Bagian Umum	4
35	Bagian Organisasi	14
36	Bagian Perencanaan Dan Keuangan	3
37	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	0
38	Kecamatan Selat	17
39	Kecamatan Kapuas Hilir	1
40	Puskesmas Selat	8
41	Puskesmas Melati	52

Kode PD	Nama PD	Jumlah SOP
42	Puskesmas Pulau Telo	7

Berdasarkan **Tabel 3.5** dapat dilihat PD yang memiliki jumlah SOP terbanyak dimiliki oleh **Puskesmas Melati** sebanyak **52 SOP** yang mendukung pelayanan kesehatan di seluruh bidang, termasuk pelayanan kesekretariatan, pelayanan medik, pelayanan keperawatan, serta pelayanan penunjang medik dan non-medik. Sedangkan, PD yang memiliki jumlah SOP terkecil dimiliki oleh **Kecamatan Kapuas Hilir** sebanyak **1 SOP**. Hal ini, dikarenakan Kecamatan Kapuas Hilir membuat SOP yang dapat mencakup seluruh pelayanan dalam mendukung kegiatan tupoksinya.

Pemerintah Kabupaten Kapuas memiliki **486 layanan** di **42 PD**. Dari jumlah tersebut, **426 layanan** telah didukung oleh SOP untuk memfasilitasi pelaksanaan layanan, termasuk yang memanfaatkan SOP dari Pemerintah Pusat atau Daerah. SOP Pemerintah Pusat menjadi acuan dalam menjalankan berbagai prosedur dan kegiatan sehingga setiap proses kerja dapat ditelusuri. Hal ini meningkatkan transparansi dalam pelayanan dan pengambilan keputusan, serta memudahkan pengawasan. Dengan SOP, setiap tindakan pegawai dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Contoh dari sop pusat yang mencakup aplikasi yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Namun, terdapat **60 layanan** yang masih belum memiliki dukungan SOP, dari hasil analisis kemungkinan disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar bidang dalam penyusunan SOP. Berdasarkan kondisi eksisting disarankan disusunnya SOP untuk mendukung pelaksanaan layanan, baik layanan utama maupun layanan penunjang, di seluruh PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas.

3.8 Analisis GAP

Analisis GAP terhadap peta proses bisnis dan SOP adalah langkah krusial untuk menilai perbedaan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan. Tujuan dari proses ini adalah untuk menemukan area yang perlu ditingkatkan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh peraturan. Hasil evaluasi ini menjadi landasan untuk rekomendasi perbaikan dan pengembangan di masa mendatang. Dengan begitu, analisis GAP ini berperan penting dalam memastikan kesesuaian proses bisnis dan SOP di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas.

Tabel 3.6 Hasil Analisis GAP

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
Urusan Pemerintahan	Pemerintah Kabupaten Kapuas memiliki 8 kelompok urusan dan 40 sektor urusan pemerintahan	Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Kapuas telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun	Urusan pemerintahan yang dimiliki Pemerintahan Kabupaten Kapuas telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
		2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dari Pemerintah Kabupaten Kapuas	Pemerintahan Daerah Pasal 12
Ketersediaan Proses Bisnis	Terdapat 29 PD yang sudah memiliki proses bisnis	Seluruh PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas telah memiliki peta proses bisnis sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah	PD yang belum memiliki Proses bisnis yaitu 13 PD
Kesesuaian Proses Bisnis	Hanya ada 1 PD yang telah menyusun peta proses bisnis dan telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah	Pemerintah Kabupaten Kapuas memiliki peta proses bisnis sesuai dengan ketentuan yang ada di Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah	Terdapat 41 PD yang belum mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
Ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP)	1. Dari 42 PD yang menjadi sampling, terdapat 38 PD yang	Seluruh PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas sudah memiliki layanan terkait layanan administrasi	1. Terdapat 4 PD yang masih belum memiliki SOP untuk mendukung layanan yang dimiliki. 2. Terdapat 60 layanan yang belum didukung

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
	<p>memiliki SOP untuk mendukung layanan</p> <p>2. Dari jumlah total 486 layanan pada 42 PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas, terdapat 426 layanan yang telah didukung dengan SOP</p>	<p>pemerintahan maupun layanan publik yang telah didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</p>	<p>oleh SOP untuk menunjang pelaksanaan pelayanan yang di miliki terkait layanan administrasi pemerintahan maupun layanan publik.</p>

BAB 4

KONDISI EKSISTING DATA DAN INFORMASI SERTA ANALISIS GAP

Bab 4 menjelaskan terkait kondisi eksisting Data dan Informasi pada pemerintah Kabupaten Kapuas, serta Analisis GAP antara kondisi eksisting Data dan Informasi Kabupaten Kapuas dengan kondisi ideal yang ingin dicapai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan pada bab ini meliputi Pengertian Data dan Informasi, Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi, Referensi Arsitektur Data dan Informasi, Metadata Data dan Informasi, Kondisi Eksisting Data dan Informasi, Permasalahan Data dan Informasi, dan Analisis GAP.


4.1 Pengertian Data dan Informasi

Berdasarkan **Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, Data dan Informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/ atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain. Penggunaan data dan informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi. Hal ini juga berkaitan pada **Draft Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun X Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kapuas**, Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

Berdasarkan pada **Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional** Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, serta menggunakan kode referensi dan data induk. Hal tersebut selaras dengan amanat **Presiden pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, yang menyatakan bahwa SPBE mendukung pelaksanaan tata kelola data dalam Satu Data Indonesia dengan pemberian dukungan teknologi informasi dan komunikasi baik melalui pengembangan atau pengembangan aplikasi maupun pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi berbagi pakai yang dibutuhkan. Salah satu kegiatan pelaksanaan Satu Data Indonesia adalah dengan membentuk Forum Satu Data. Menurut **Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia**, menyatakan bahwa Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia dilaksanakan untuk memberikan acuan,

mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan, mudah diakses dan di bagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Pada penggunaannya, domain data dan informasi berkaitan dengan domain proses bisnis sebagai sumber data dan informasi, dan domain arsitektur infrastruktur SPBE dimana di klasifikasikan pada media penyimpanan data. Semua data dan informasi di simpan dalam infrastruktur SPBE yang terintegrasi. Data dan informasi harus dapat diakses dan dibagipakaikan melalui aplikasi SPBE yang sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Data dan informasi merupakan aset yang perlu diamankan dalam SPBE. Mekanisme pengamanan terhadap data diatur dan ditetapkan oleh standar arsitektur keamanan, relasi langsung dengan domain data dan informasi di ilustrasikan pada **Gambar 4.1** berikut.



Gambar 4.1 Keterkaitan Domain Data dan Informasi

4.2 Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi


Mengacu pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD) merupakan kumpulan prinsip, pedoman, standar, dan model yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan mengelola, dan mengintegrasikan data dan informasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan dari hal ini adalah untuk meningkatkan kualitas, interoperabilitas, keamanan dan ketersediaan data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Interoperabilitas yang dimiliki oleh data dan informasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memungkinkan adanya asas berbagi pakai data dan informasi secara lintas instansi, serta menjadi acuan dalam pengolahan data dan informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bagi Pemerintah Daerah. Struktur dari Referensi Arsitektur Data dan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional terdiri atas 2 tingkat, yaitu:

- 1) **Data pokok**, yang mengelompokkan data ke dalam data yang dihasilkan pada sektor pemerintahan dan data pendukung umum sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional,
- 2) **Data tematik**, yang menjelaskan urusan pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh undang-

undang, dikelompokkan ke dalam data tematik urusan pemerintahan dan uraian data pendukung umum sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur ditingkat nasional.

- 3) **Data topik**, yang menjelaskan lebih rinci dari data tematik di tingkat nasional sebagai tingkat 3 (ketiga), yang selanjutnya Instansi Ptsat dan Pemerintah Daerah mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki dengan merelasikan ke tingkat nasional.
- 4) **Data sub topik**, yang menjelaskan lebih rinci dari data topik sebagai tingkat 4 (keempat). Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menJrusun pada struktur ini sesuai dengan data dan informasi yang dibutuhkan dalam membangun layanan terintegrasi sebagai bagian dari layanan digital nasional, serta kebutuhan operasional aplikasi.

Selanjutnya proses klasifikasi dan identifikasi pada struktur domain di tingkat nasional, akan menjadi arah kebijakan Arsitektur SPBE Nasional, melalui referensi arsitektur data dan informasi serta menjadi acuan pada pembentukan Arsitektur SPBE. Dibawah ini merupakan bagan struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi.



Gambar 4.2 Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi

4.3 Referensi Arsitektur Data dan Informasi

Berdasarkan **Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, Referensi Arsitektur Data dan Informasi memfasilitasi proses identifikasi dan pengkategorian data yang dibutuhkan untuk berbagai proses bisnis dan layanan pemerintahan. Metode berbagi pakai data dengan menggunakan standar yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh, menghindari terjadinya duplikasi atau redudansi data, sehingga terwujud layanan pemerintah yang terintegrasi. Referensi Arsitektur Data dan Informasi SPBE Nasional terdiri dari 10 data pokok di tingkat 1 dan 49 data tematik di tingkat 2. Pemerintah Daerah, dalam menyusun RAD masing-masing mengacu pada RAD SPBE Nasional, serta melengkapi RAD pada tingkat di bawahnya. Berikut merupakan Referensi Arsitektur Data dan Informasi pada **Tabel 4.1**.

Tabel 4.1 Referensi Arsitektur Data dan Informasi

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Data dan Informasi
Informasi Pertahanan dan Luar Negeri (01)		
01.01	Data pertahanan	Data yang merepresentasikan bidang pertahanan negara
01.02	Data hubungan luar negeri	Data yang merepresentasikan bidang hubungan luar negeri
Informasi Ekonomi dan Industri (02)		
02.01	Data industri	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan industri
02.02	Data perdagangan	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan perdagangan
02.03	Data pertanian	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan pertanian
02.04	Data perkebunan	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan perkebunan
02.05	Data peternakan	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan peternakan
02.06	Data perikanan	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan perikanan
02.07	Data badan usaha milik negara	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan negara
02.08	Data investasi	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan investasi
02.09	Data koperasi	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan koperasi
02.10	Data usaha kecil dan menengah	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan menengah
02.11	Data Pariwisata	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan Kepariwisata
Informasi Pembangunan Kewilayahan (03)		
03.01	Data pekerjaan umum	Data yang merepresentasikan bidang pekerjaan umum
03.02	Data transmigrasi	Data yang merepresentasikan bidang transmigrasi
03.03	Data transportasi	Data yang merepresentasikan bidang transportasi
03.04	Data perumahan	Data yang merepresentasikan bidang perumahan
03.05	Data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	Data yang merepresentasikan bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal
03.06	Data pertanahan	Data yang merepresentasikan bidang pertanahan
03.07	Data kependudukan	Data yang merepresentasikan bidang kependudukan
Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04)		

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Data dan Informasi
04.01	Data kesehatan	Data yang merepresentasikan bidang kesehatan
04.02	Data sosial	Data yang merepresentasikan bidang sosial
04.03	Data pemberdayaan perempuan	Data yang merepresentasikan bidang pemberdayaan perempuan
Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan (05)		
05.01	Data hukum	Data yang merepresentasikan bidang hukum
05.02	Data keamanan	Data yang merepresentasikan bidang keamanan
05.03	Data hak asasi manusia	Data yang merepresentasikan bidang hak asasi manusia
Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja (06)		
06.01	Data pendidikan	Data yang merepresentasikan bidang pendidikan
06.02	Data ketenagakerjaan	Data yang merepresentasikan bidang ketenagakerjaan
06.03	Data ilmu pengetahuan dan teknologi	Data yang merepresentasikan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
06.04	Data pemuda	Data yang merepresentasikan bidang pemuda
06.05	Data olahraga	Data yang merepresentasikan bidang olahraga
Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam (07)		
07.01	Data pertambangan	Data yang merepresentasikan bidang pertambangan
07.02	Data energi	Data yang merepresentasikan bidang energi
07.03	Data kehutanan	Data yang merepresentasikan bidang kehutanan
07.04	Data kelautan	Data yang merepresentasikan bidang kelautan
07.05	Data lingkungan hidup	Data yang merepresentasikan bidang lingkungan hidup
Informasi Budaya dan Agama (08)		
08.01	Data agama	Data yang merepresentasikan bidang agama
08.02	Data kebudayaan	Data yang merepresentasikan bidang kebudayaan
Informasi Pemerintahan Umum (09)		
09.01	Data dalam negeri	Data yang merepresentasikan bidang dalam negeri
09.02	Data keuangan	Data yang merepresentasikan bidang keuangan

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Data dan Informasi
09.03	Data informasi	Data yang merepresentasikan bidang informasi
09.04	Data komunikasi	Data yang merepresentasikan bidang komunikasi
09.05	Data perencanaan pembangunan nasional	Data yang merepresentasikan bidang pembangunan nasional
09.06	Data aparatur negara	Data yang merepresentasikan bidang aparatur negara
09.07	Data kesektarian negara	Data yang merepresentasikan bidang kesektarian negara
Data Pendukung Umum (10)		
10.01	Data kebijakan pemerintah	Data yang merepresentasikan informasi terkait kebijakan pemerintah
10.02	Data manajemen kegiatan	Data yang merepresentasikan informasi terkait manajemen kegiatan
10.03	Data kewilayahan	Data yang merepresentasikan informasi kewilayahan
10.04	Data dukung lainnya	Data yang merepresentasikan informasi yang tidak tercakup dalam definisi lainnya

4.4 Metadata Data dan Informasi

Berdasarkan **Surat Edaran Menteri Penyalenggaraan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE**, Metadata merupakan model terstruktur yang digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar domain yang terdapat pada arsitektur SPBE secara lebih jelas. Metadata memudahkan dalam mengelola, mengidentifikasi, dan melakukan pencarian (proses menemukan kembali) terhadap domain arsitekturnya. Metadata Data dan Informasi pada dasarnya hanya terhubung dengan media penyimpanan, sebelum selanjutnya digunakan dalam aplikasi.

Atribut metadata pada arsitektur SPBE merupakan suatu ciri yang mengidentifikasi karakteristik dari metadata suatu arsitektur SPBE. Atribut tersebut berfungsi sebagai pembeda antara metadata arsitektur SPBE dengan metadata lainnya. Berdasarkan **Surat Edaran Menteri Penyalenggaraan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE**, atribut metadata data dan informasi terdiri dari ID, nama data, uraian data, tujuan data, kode model referensi data, sifat data, jenis data, validitas data, penghasil data/produsen data, penanggung jawab data/wali data, informasi yang terkait (*output*), informasi yang terkait (*input*), interoperabilitas, serta ID

metadata terkait. Detail metadata data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Lampiran 4.1 Metadata Data dan Informasi**. Atribut metadata data dan informasi dapat dilihat pada **Tabel 4.2**.

Tabel 4.2 Metadata Data dan Informasi

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Data	Merupakan data yang dikelola oleh unit kerja / perangkat daerah
3	Uraian Data	Merupakan penjelasan atau keterangan dari data, terutama mengenai ciri khas dari data tersebut
4	Tujuan Data	Merupakan tujuan dari pemanfaatan data
5	Kode Model Referensi Data	Merupakan pilihan kode model referensi data yang sesuai dengan data yang dipilih
6	Sifat Data	Merupakan klasifikasi data berdasarkan kerahasiaan konten data
7	Jenis Data	Merupakan klasifikasi data berdasarkan bentuk datanya
8	Validitas Data	Merupakan tanggal berlakunya data
9	Penghasil Data / Produsen Data	Merupakan penghasil data
10	Penanggung Jawab Data / Wali Data	Merupakan penanggung jawab data
11	Informasi Terkait (<i>Output</i>)	Merupakan keterhubungan terhadap informasi yang dihasilkan
12	Informasi Terkait (<i>Input</i>)	Merupakan keterhubungan terhadap informasi yang dibutuhkan
13	Interoperabilitas	Merupakan penjelasan apakah terdapat interoperabilitas data dengan data yang lain
14	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

4.5 Kondisi Eksisting Data dan Informasi

Bagian ini memaparkan mengenai kondisi saat ini dari data dan informasi pada Pemerintah Kabupaten Kapuas. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan pada **42 PD** dan hasil analisis diketahui terdapat **467 data dan informasi** yang dikelola oleh dan diakses oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas. Penjelasan lebih detail terkait daftar data pada masing-masing PD beserta hasil analisis referensi arsitektur data dan informasi dapat dilihat pada Buku 3 Arsitektur Data dan Informasi, dan Layanan SPBE Kabupaten Kapuas.

4.5.1 Identifikasi Referensi Data dan Informasi

Bagian ini menjelaskan pencapaian Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam memenuhi Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD). Berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, terdapat total 49 RAD yang harus dipenuhi oleh setiap pemerintah daerah. **Pemerintah Kabupaten Kapuas telah memenuhi 34 RAD dari 49 RAD yang ditetapkan**. Terdapat **12 RAD** yang **belum diimplementasikan** oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas karena PD pada

Pemerintah Kabupaten Kapuas **belum mengelola data atau layanan yang berkaitan** dengan RAD tersebut. Di antaranya adalah RAD.01.01 Data Pertahanan, RAD.01.02 Data Urusan Luar Negeri, RAD.02.04 Data Perkebunan, RAD.03.06 Data Pertanahan, RAD.05.03 Data Hak Asasi Manusia, RAD.06.04 Data Pemuda, RAD.06.05 Data Olahraga, RAD.07.01 Data Pertambangan, RAD.07.02 Data Energi, RAD.07.03 Data Kehutanan, RAD.07.04 Data Kelautan, RAD.10.01 Data Kebijakan Pemerintah, RAD.10.02 Data Manajemen Kegiatan, RAD.10.03 Data Kewilayahan, RAD.10.04 Data Dukung Lainnya. Penjelasan lebih detail terkait daftar data pada masing-masing PD beserta hasil analisis referensi arsitektur data dan informasi dapat dilihat pada **Buku 3 Arsitektur Data dan Informasi serta Layanan SPBE Subab 3.1 tentang Identifikasi Referensi Arsitektur Data dan Informasi**.

4.5.2 Karakteristik Data


Karakteristik data dapat diartikan sebagai sifat-sifat yang membedakan data satu dengan lainnya, karakteristik data digunakan untuk memastikan data yang digunakan mudah dipahami, berkualitas, dan dapat dilakukan analisis lebih lanjut. Karakteristik data pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dibagi menjadi beberapa kategori yaitu, Sifat Data, Jenis Data, dan Validitas Data.

4.5.2.1 Sifat Data

Sifat data adalah pengelompokan data berdasarkan kerahasiaan konten data. Pengelompokan data dan informasi berdasarkan sifat data terbagi menjadi 3 kategori, yaitu **terbatas**, **tertutup**, dan **terbuka**. Tipe sifat **data terbatas** adalah konten yang dapat diakses terbatas oleh beberapa bagian data dan terbatas pemangku kepentingan. Tipe sifat **data tertutup** adalah konten yang dapat diakses tertutup hanya untuk internal pemangku kepentingan. Tipe sifat **data terbuka** adalah konten yang dapat diakses secara publik. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan pada 42 PD di Kabupaten Kapuas diketahui terdapat **467 data dan informasi** berdasarkan sifat datanya adalah sebagai berikut.

- **221 data dan informasi (48%)** memiliki sifat data **terbatas**.
- **171 data dan informasi (36%)** memiliki sifat data **terbuka**.
- **75 data dan informasi (16%)** memiliki sifat data **tertutup**.

Berikut merupakan tampilan secara visual mengenai persentase sifat data dan informasi Kabupaten Kapuas pada **Gambar 4.3**



Gambar 4.3 Persentase Sifat Data

Berdasarkan **Gambar 4.3**, sifat data **yang paling dominan** adalah **sifat data terbatas**, Dari 42 PD di Kabupaten Kapuas terdapat **7 PD** yang sama sekali tidak memiliki data dan informasi dengan sifat data terbatas yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan, Kecamatan Selat dan Kecamatan Kapuas Hilir. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, beberapa PD yang tidak memiliki sifat data terbatas karena dari urusan PD tersebut merupakan urusan yang berhubungan langsung dengan publik sehingga mayoritas dari 7 PD yang tidak memiliki data terbatas namun memiliki data publik. Salah satu sifat data terbatas adalah Data Permohonan Mutasi Pendidik Kontrak milik Dinas Pendidikan. Dimana data tersebut hanya bisa diakses oleh beberapa pihak yang bersangkutan dengan Data Permohonan Mutasi Pendidik Kontrak.

Sedangkan sifat data dengan **jumlah terkecil** adalah **sifat data tertutup**, terdapat **12 PD** dari 42 PD yang memiliki data dan informasi dengan **sifat data tertutup**, contohnya adalah Data ruang tindakan Puskesmas Pulau Telo milik Puskesmas Pulau Telo yang digunakan untuk pelaksanaan prosedur medis dan tindakan darurat guna mendukung proses diagnosis dan perawatan pasien. Hal ini menunjukkan bahwa data dan informasi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas masih bersifat sektoral per PD sehingga data dan informasi yang dikelola belum bisa dibagipakaikan secara luas atau hanya dapat diakses oleh pihak-pihak terkait.

4.5.2.2 Jenis Data


Jenis data adalah klasifikasi data berdasarkan bentuk datanya. Pengelompokan data dan informasi berdasarkan jenis data terbagi menjadi 4 kategori, yaitu Data Geospasial, Data Keuangan, Data Statistik, dan Data Lainnya. **Jenis data geospasial** adalah data yang mencakup informasi yang berkaitan dengan lokasi dan atribut geografis di permukaan bumi. Data ini digunakan untuk

memetakan objek, posisi, bentuk, luas, ketinggian, tata guna lahan, dan fitur-fitur lainnya ke area geografis tertentu yang diidentifikasi menggunakan koordinat garis lintang dan bujur.

Jenis data keuangan adalah mencakup informasi tentang penerimaan negara, belanja pemerintah, utang publik, anggaran, investasi, subsidi, dan transaksi keuangan lainnya yang melibatkan pemerintah. **Jenis data statistik** adalah data yang merujuk pada kumpulan informasi numerik yang diperoleh dari pengukuran, pengamatan, atau studi populasi atau sampel tertentu. **Jenis data lainnya** adalah data yang dikelola oleh PD dan bukan termasuk dari ketiga jenis data lainnya. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan pada 42 PD di Kabupaten Kapuas diketahui terdapat **467 data dan informasi** berdasarkan jenis data adalah sebagai berikut.

- **15 data dan informasi (3%)** memiliki jenis data **data geospasial**
- **36 data dan informasi (8%)** memiliki jenis data **data keuangan**
- **13 data dan informasi (3%)** memiliki jenis data **data statistik**
- **403 data dan informasi (86%)** memiliki jenis data **data lainnya**

Berikut merupakan tampilan secara visual mengenai persentase jenis data dan informasi Kabupaten Kapuas berdasarkan jenis data pada **Gambar 4.4**.



Gambar 4.4 Persentase Jenis Data

Berdasarkan **Gambar 4.4** didapatkan bahwa jenis data lainnya adalah jenis data yang paling banyak digunakan pada Pemerintahan Kabupaten Kapuas. Seluruh PD pada Pemerintahan Kabupaten Kapuas memiliki setidaknya 1 data dan informasi dengan jenis data lainnya. **PD dengan jenis data lainnya terbanyak** adalah Dinas Kesehatan yang memiliki sebanyak 46 data dan informasi, contohnya adalah Data Penderita Tuberkulosis yang digunakan untuk memberikan informasi terkait pemberantasan penyakit menular khususnya TB serta memberikan informasi


terkait hasil uji silang dari LRI di Kabupaten Kapuas. Sedangkan jenis data paling sedikit dikelola adalah jenis data statistik, contohnya adalah Data analisa produk hasil perikanan milik Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang digunakan untuk merekapitulasi data produk hasil perikanan sebagai bahan pelaporan bulanan bagi PD. Klasifikasi data dan informasi berdasarkan jenis data bertujuan untuk memudahkan pengelompokan data sektoral mengikuti **Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia**.

4.5.2.3 Validitas Data

Validitas data adalah tanggal berlakunya data atau klasifikasi data berdasarkan waktu perubahan. Pengelompokan data dan informasi berdasarkan validitas data terbagi menjadi 10 kategori, yaitu Realtime, Harian, Mingguan, Bulanan, Tiga Bulanan, Enam Bulanan, Tahunan, Dua Tahunan, Tiga Tahunan dan Lima Tahunan. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan pada 42 PD di Kabupaten Kapuas diketahui terdapat **467 data dan informasi** berdasarkan validitas data adalah sebagai berikut.

- **305 data dan informasi (65%)** memiliki validitas data **realtime**
- **8 data dan informasi (10%)** memiliki validitas data **harian**
- **6 data dan informasi (1%)** memiliki validitas data **mingguan**
- **65 data dan informasi (5%)** memiliki validitas data **bulanan**
- **7 data dan informasi (4%)** memiliki validitas data **tiga bulanan**
- **5 data dan informasi (1%)** memiliki validitas data **enam bulanan**
- **69 data dan informasi (28%)** memiliki validitas data **tahunan**
- **0 data dan informasi (0%)** memiliki validitas data **dua tahunan**
- **1 data dan informasi (1%)** memiliki validitas data **tiga tahunan**
- **1 data dan informasi (1%)** memiliki validitas data **lima tahunan**

Berikut merupakan tampilan secara visual mengenai persentase validitas data dan informasi Kabupaten Kapuas berdasarkan validitas data pada **Gambar 4.5**.



Gambar 4.5 Persentase Validitas Data

Dari **Gambar 4.5** didapatkan bahwa data dan informasi dengan validitas realtime memiliki jumlah terbanyak yaitu 305 data dan informasi, Contoh data dan informasi dengan validitas data realtime adalah Data transmigrasi milik Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang digunakan untuk menyusun Kerjasama Antar Daerah (KSAD). Sedangkan terdapat 6 PD yang tidak memiliki data dan informasi dengan validitas data realtime, yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan Bagian Administrasi Pembangunan. Contoh data dan informasi dari PD tersebut adalah Data Industri Kabupaten Kapuas milik Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan validitas data bulanan yang digunakan untuk memberikan informasi hasil pengelolaan data industri di Kabupaten Kapuas. Validitas data dan informasi yang diolah oleh PD tersebut tidak realtime karena secara kegiatan pelaksanaan data yang dihimpun perlu diakumulasikan terlebih dahulu dengan beberapa rentan waktu.

Sedangkan data dan informasi dengan jumlah terkecil adalah data dengan validitas tiga tahunan, contohnya adalah Data Permohonan Ijin Operasional milik Dinas Pendidikan yang digunakan untuk memberikan izin operasional untuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), serta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk memastikan lembaga-lembaga ini berfungsi sesuai dengan regulasi. Sedangkan data dan informasi dengan jumlah terkecil adalah data dengan validitas tiga tahunan, contohnya adalah Data Permohonan Izin Operasional milik Dinas Pendidikan yang digunakan untuk memberikan izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) serta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang memastikan lembaga ini berfungsi sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan.


Selain itu juga, data dan informasi dengan jumlah terkecil adalah data dengan validitas lima tahunan, contohnya adalah Data Susunan Pengurus PKG milik Dinas Pendidikan yang digunakan untuk menyusun dan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penilaian Kinerja Guru (PKG) guna memastikan evaluasi dan penilaian kinerja guru dilakukan secara resmi dan tepat waktu. Dari **Gambar 4.5** menunjukkan bahwa mayoritas data dan informasi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas memiliki validitas data realtime, dimana hal tersebut adalah langkah awal untuk mengintegrasikan data dengan Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah yang mendukung tujuan dari Satu Data Indonesia.

4.5.3 Interoperabilitas Data dan Informasi

Pada **Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia** dijelaskan bahwa Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk. Menurut **Peraturan Presiden**

Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia dijelaskan bahwa Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi. Hal ini diperkuat dengan **Draft Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun X Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas** yang menyebutkan bahwa pengelolaan data dan informasi harus mengatur seluruh rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data, dan didukung oleh **Draft Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun 2024 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kapuas** yang menyebutkan bahwa untuk memenuhi kaidah interoperabilitas data maka data harus konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi/penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan, serta disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan pada 42 PD di Kabupaten Kapuas diketahui terdapat **467 data dan informasi** berdasarkan interoperabilitas data adalah sebagai berikut.

- **62 data dan informasi (13%)** dengan interoperabilitas **ya**
- **405 data dan informasi (87%)** dengan interoperabilitas **tidak**



Gambar 4.6 Persentase Interoperabilitas Data

Berdasarkan **Gambar 4.6** didapatkan bahwa data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas **masih sedikit data yang telah terhubung** yaitu sebanyak **62 data dan informasi**. Dikarenakan interoperabilitas data memiliki standar teknis yang sama sehingga memudahkan dalam mensinkronkan sistem satu dengan system lainnya saling berkaitan. Apabila suatu PD belum mengadopsi standar teknis yang sudah disediakan, maka implementasi interoperabilitas menjadi sulit. Selain itu juga keterbatasan infrastruktur teknologi yang efektif menjadi salahsatu faktor masih sedikitnya PD yang memiliki interoperabilitas data. Contohnya data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yaitu Data Budidaya Perikanan yang terhubung dengan Data alur

permohonan bantuan sarana dan prasarana perikanan budidaya, Data lapangan milik pelaku usaha budidaya ikan, Data Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Data analisa produk hasil perikanan, Data lapangan produk hasil perikanan, Data pengecekan penyakit atau hama ikan, Data pengecekan kualitas pH air pada kolam, Data Pasar Ikan dan Sentra Penyedia produk perikanan. Berdasarkan **Gambar 4.5** tentang validitas data dan **Gambar 4.6** tentang interoperabilitas data, Pemerintah Kabupaten Kapuas hanya perlu menambahkan penggunaan SPLP / API antar aplikasi Instansi Pusat atau antar aplikasi Pemerintah Daerah agar data dan informasi dapat dibagipakaikan.

4.5.4 Tata Kelola Data dan Informasi

Tata kelola Data dan Informasi adalah serangkaian kebijakan, proses, dan praktik yang digunakan untuk mengelola dan memastikan ketersediaan, kualitas, konsistensi, keamanan, dan keandalan data dan informasi yang digunakan. Merujuk pada **Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia**, Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Kapuas telah memiliki kebijakan terkait tata kelola data dan informasi yaitu **Draf Peraturan Bupati Kapuas Nomo X Tahun X tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kapuas**. Kegiatan pelaksanaan Satu Data Indonesia yang telah disebutkan, Kabupaten Kapuas **sudah menetapkan Surat Keputusan (SK) tentang Forum Satu Data** yaitu **Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 174/Bappelitbangda Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Forum Satu Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas** yang Mengacu pada dokumen **Petunjuk Pelaksanaan Nomor 10 / Juklak/Sesmen/12/2022 tentang Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia di Instansi Daerah**, penyelenggara Satu Data Tingkat Kabupaten Kapuas telah sesuai yaitu terdiri dari Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung, dan Produsen Data.

Berdasarkan **Draf Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun X tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kapuas**, penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kapuas terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data. Terkait implementasi 4 tahap penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kapuas, perencanaan data telah dilakukan setiap tahun pada Forum Satu Data Kabupaten Kapuas, pengumpulan data telah dilakukan oleh seluruh PDPemerintah Kabupaten Kapuas dan telah di periksa oleh Walidata yaitu Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas.

4.6 Permasalahan Data dan Informasi

Pemerintah Kabupaten Kapuas mengalami beberapa permasalahan pada pelaksanaan SPBE terkait penerapan dan pengelolaan data dan informasi. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, didapatkan beberapa permasalahan terkait data dan informasi yang sering dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas, yaitu:

1. Standarisasi tidak komplit Database belum diupdate secara berkala
2. Aplikasi sering error, sehingga membuat operasional layanan terganggu
3. Data dikelola masih manual dan terpisah
4. Data hilang dan data redundant
5. Dokumen belum lengkap dari pemohon
6. Kemungkinan data hilang / rusak, dikarenakan pengisian formulir masih manual

Permasalahan yang sering dialami oleh PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas adalah Aplikasi sering *error*, sehingga membuat operasional layanan terganggu. Ada **14 PD yang mengalami masalah** tersebut yaitu Inspektorat Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Puskesmas Selat, Puskesmas Melati, dan Puskesmas Pulau Telo. Hal ini bisa disebabkan oleh belum terintegrasinya aplikasi dengan aplikasi lain. Kemudian terdapat permasalahan pada website yang sulit diakses dan *traffic* website yang disebabkan oleh padatnya pengguna aplikasi pada satu waktu. Selain permasalahan pada pengelolaan data dan informasi dari setiap Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Kapuas juga mengalami permasalahan terkait Pelaksanaan Satu Data, yaitu kurangnya kesadaran PDTugas dan tanggung jawab sebagai Produsen Data. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan dalam mekanisme koordinasi dan pengelolaan data untuk memastikan bahwa penerapan Satu Data dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan.

4.7 Analisis GAP

Analisis GAP merupakan proses perbandingan antara keadaan yang seharusnya dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam hal ini, analisis gap data dan informasi menggambarkan perbandingan gap data dan informasi berdasarkan parameter dan referensi nasional, menilai dari kondisi eksisting dan kondisi ideal. Analisis ini bertujuan untuk menentukan tingkat kesenjangan atau Gap, memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas data dan informasi Pemerintah

Kabupaten Kapuas. Dibawah ini menggambarkan analisis gap data dan informasi dari Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Tabel 4.3**.

Tabel 4.3 Identifikasi GAP Data dan Informasi

Parameter	Kondhisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
Ketersediaan peraturan tentang Tata Kelola Data dan Informasi	Saat ini pemerintah Kabupaten Kapuas baru memiliki peraturan terkait Satu Data yaitu berbentuk Draf Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun 2024 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kapuas	Pemerintah Kabupaten Kapuas memiliki peraturan tentang tata kelola data dan informasi atau peraturan tentang satu data yang mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia	Kondisi Ideal belum terpenuhi karena Pemerintah Kabupaten Kapuas belum mengesahkan Draf Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun X Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kapuas
Kesesuaian Peraturan Tata Kelola Data dan Informasi	Terdapat Draf Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun X Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kapuas Bagian Ketiga tentang pengumpulan data berisi tentang asal atau cara pengumpulan data	Peraturan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu data Indonesia pada BAB IV pasal 32 tentang pengumpulan data	Kondisi ideal belum terpenuhi, Pemerintah Kabupaten Kapuas belum mengesahkan Draf Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun X Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kapuas
Pelaksanaan Satu Data Indonesia	Pemerintah Kabupaten Kapuas telah melaksanakan 4 prinsip Satu Data	Pemerintah Kabupaten Kapuas telah melaksanakan 4	Kondisi Ideal telah terpenuhi, Pemerintah Kabupaten Kapuas

Parameter	Kondhisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
	Indonesia menurut Draf Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun X Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kapuas	prinsip SDI sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia pada BAB IV Pasal 25 yang berisikan Penyelenggaraan SDI yaitu Perencanaan data Pengumpulan data Pemeriksaan data Penyebarluasan data Dari keempat prinsip tersebut, telah diimplementasikan dalam aplikasi Satu Data Indonesia tingkat Daerah Kabupaten Kapuas	telah melaksanakan 4 prinsip SDI dan penyelenggaraan sesuai
Ketersediaan Forum Satu Data	Pemerintah Kabupaten Kapuas saat ini telah memiliki peraturan terkait Forum Satu Data yang telah ditetapkan pada Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 174/Bappelitbangda Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Forum Satu Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas	Pemerintah Kabupaten Kapuas telah mengikuti Petunjuk Pelaksanaan Nomor 10/Juklak/Sesmen/12/2022 Tentang Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia Di Instansi Daerah dengan ditetapkannya Keputusan Bupati terkait forum satu data	Kondisi Ideal telah terpenuhi karena Pemerintah Kabupaten Kapuas telah memiliki Tim Forum Satu Data yang telah ditetapkan pada Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 174/Bappelitbangda Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Forum Satu Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas
Kesesuaian Peraturan Forum Satu Data	Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 174/Bappelitbangda Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Forum Satu Data dan	Pada Petunjuk Pelaksana Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyusunan Regulasi dan	Kondisi ideal belum tercapai, karena penyusunan dokumen Keputusan Bupati Kabupaten Kapuas

Parameter	Kondhisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
	<p>Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas hanya memuat 5 diktum</p>	<p>Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia di Instansi Daerah pada BAB III poin B terdapat Kerangka instrumen Keputusan berisi Kerangka Keputusan Kepala Daerah Bupati yang menyebutkan bahwa terdapat 17 Diktum dan 1 lampiran susunan keanggotaan Forum Satu Data yang membahas tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam Forum Satu Data Indonesia</p>	<p>tentang Tim Koordinasi Forum Satu Data belum sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Nomor 10 Tahun 2022 yang membahas tentang Kerangka Instrumen Keputusan Kepala Daerah Bupati</p>
	<p>Pada Lampiran 1 Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 174/Bappelitbangda Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Forum Satu Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas, terkait susunan keanggotaan Tim Koordinasi Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kapuas tertulis terdiri dari Pembina, Pengarah, Koordinator, Sekretariat, Walidata dan Produsen Data</p>	<p>Pada Pada Petunjuk Pelaksana Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia di Instansi Daerah susunan keanggotaan forum satu data indonesia tingkat daerah terdiri dari: penanggung jawab, koordinator forum satu data, walidata daerah, walidata pendukung, produsen data</p>	<p>Kondisi ideal belum tercapai, Tim Koordinasi Forum Satu Data yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kapuas belum memiliki dan belum tertuang pada keputusan Bupati terkait Penanggung jawab, dan produsen data</p>
Ketersediaan Data dan Informasi	Terdapat total sebanyak 467 data dan informasi yang dikelola oleh 42 PD	Seluruh Pemerintah Daerah memiliki	Kondisi ideal telah tercapai, seluruh PD pada Pemerintah Daerah

Parameter	Kondhisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
		dan mengelola data dan informasi	Kabupaten Kapuas telah mengelola data dan informasi

BAB 5

KONDISI EKSISTING LAYANAN SPBE DAN ANALISIS GAP

Bab ini akan menjelaskan kondisi eksisting dan analisis gap dari layanan SPBE milik Pemerintah Kabupaten Kapuas. Pembahasan pada bab ini akan mendefinisikan layanan SPBE, struktur arsitektur layanan SPBE, referensi arsitektur layanan SPBE, Metadata layanan beserta atributnya, dan kondisi eksisting layanan SPBE yang ada di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Kemudian, akan dijelaskan hasil analisa dari kondisi eksisting layanan SPBE berdasarkan ketersediaan layanan pada PD, ketersediaan layanan berdasarkan referensi arsitektur layanan, dan ketersediaan layanan terhadap program **RPD milik Kabupaten Kapuas tahun 2024-2026**. Selanjutnya, bab ini akan menjelaskan permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan layanan yang ada di setiap PD dan membahas hasil gap yang didapatkan dari perbandingan kondisi eksisting dengan kondisi ideal layanan SPBE.


5.1 Pengertian Layanan SPBE

Berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, pengertian layanan SPBE merupakan luaran dari sebuah atau beberapa proses bisnis dan disajikan kepada pengguna dengan mencerminkan karakteristik layanan tertentu. Kemudian, diselaraskan dengan berbagai inisiatif strategis, program nasional, dan peraturan perundang-undangan terkait layanan pemerintah. Layanan SPBE juga di atur pada regulasi pusat yaitu pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** yang menjelaskan layanan SPBE terdiri dari layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik. Selanjutnya, pengertian layanan SPBE juga tertuang pada **Draf Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas**, bahwa layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.

Layanan administrasi berbasis elektronik masih dalam bagian dari Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Layanan administrasi berbasis elektronik ini mencakup beberapa aspek layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. Kemudian, Layanan publik berbasis elektronik merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah. Layanan publik berbasis elektronik mencakup beberapa aspek layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan,

sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Sektor yang terdapat pada Layanan publik berbasis elektronik ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan publik yang terdapat di Pemerintah Daerah.

Dalam pentingnya Layanan SPBE, perlu dilakukan pengelompokan atau klasifikasi yang sesuai dengan struktur arsitektur layanan SPBE. Pengelompokan ini akan mempermudah evaluasi terhadap layanan pemerintah yang didukung oleh sistem informasi secara keseluruhan yang berada pada domain aplikasi SPBE. Evaluasi akan menghilangkan duplikasi melalui berbagi pakai aplikasi dalam penyediaan layanan yang ada antar instansi pemerintahan, yang terbentuk dari domain proses bisnis, sehingga inovasi layanan baru untuk mendukung visi dan misi SPBE. Kemudian layanan terintegrasi pemerintah, juga akan memerlukan pengelolaan data dan informasi yang terdapat pada domain data dan informasi, maka dapat terlihat relasi langsung pada domain layanan SPBE yang dapat dilihat pada **Gambar 5.1**.



Gambar 5.1 Struktur Arsitektur Layanan SPBE


Berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, Penerapan domain arsitektur Layanan SPBE dalam melakukan identifikasi layanan pemerintah ini dapat mempercepat terwujudnya agenda pembangunan untuk melakukan transformasi pelayanan publik menuju layanan digital pemerintah terintegrasi. Penerapan domain arsitektur Layanan SPBE juga dapat mempercepat tersedianya infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar melalui pelayanan secara komprehensif. Arsitektur layanan SPBE yang mendukung arah kebijakan nasional, substansi layanan SPBE diklasifikasikan ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur layanan SPBE yang terdiri dari empat tingkat, yaitu:

- Domain Layanan**, yang mengelompokkan layanan pemerintahan ke dalam domain layanan pemerintahan sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional,
- Area Layanan**, yang menjelaskan area layanan pemerintah sesuai dengan target layanan, dikelompokkan ke dalam area layanan sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional,
- Kategori Layanan**, yang menjelaskan layanan pemerintah yang merupakan layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah

Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga), dan

- d. **Sub Kategori Layanan**, yang menjelaskan lebih rinci dari kategori layanan sebagai tingkat 4 (keempat). Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional.

Proses klasifikasi dan identifikasi di domain layanan sebagai tingkat 1 dan area layanan sebagai tingkat 2 akan menjadi landasan bagi kebijakan Arsitektur SPBE Nasional. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat mendefinisikan struktur arsitektur layanan SPBE di tingkat 3 dan tingkat 4 sebagai dasar untuk menyusun arsitektur SPBE yang akan mencapai tujuan dan sasaran SPBE. Keterkaitan struktur arsitektur layanan SPBE pada kerangka kerja SPBE yang dapat dilihat pada **Gambar 5.1**.



Gambar 5.1 Struktur Arsitektur Layanan SPBE

5.2 Referensi Arsitektur Layanan SPBE (RAL)

Berdasarkan pada **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 tahun 2021 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE**, Referensi Arsitektur Layanan (RAL) merupakan sistem yang mengklasifikasikan layanan pemerintah yang dihasilkan oleh proses bisnis tertentu. Referensi Arsitektur Layanan (RAL) didasari oleh fungsi yang terdapat di lingkungan pemerintahan yang dapat mengidentifikasi dan mengelompokkan layanan pemerintah yang ada. Sehingga, menjadi layanan pemerintah terintegrasi. Dengan adanya pengelompokan akan lebih mudah menghindari terjadinya duplikasi dan memberikan layanan pemerintah secara komprehensif.

Referensi Arsitektur Layanan (RAL) terdiri dari dua domain layanan di Tingkat pertama dan 53 area layanan di tingkat kedua. Penyusunan Referensi Arsitektur

Layanan (RAL), Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah mengacu pada RAL SPBE Nasional. Kemudian, melengkapi Referensi Arsitektur Layanan (RAL) pada tingkat bawahnya sebagaimana yang di tunjukkan pada **Gambar 5.2**. Berbagai layanan yang diklasifikasikan dalam RAL akan memenuhi tujuan dan sasaran SPBE. Rincian mengenai taksonomi RAL akan dijelaskan pada **Tabel 5.1** berikut.

Tabel 5.1 Referensi Arsitektur Layanan SPBE

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Layanan SPBE
Layanan Publik (01)		
01.01	Pertahanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertahanan negara.
01.02	Hubungan Luar Negeri	Kegiatan pelayanan dalam bidang hubungan luar negeri.
01.03	Kenegaraan	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kenegaraan.
01.04	Ekonomi	Kegiatan pelayanan dalam bidang perekonomian.
01.05	Industri	Kegiatan pelayanan dalam bidang pengelolaan industri.
01.06	Perdagangan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perdagangan.
01.07	Pertanian	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertanian.
01.08	Perkebunan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perkebunan.
01.09	Peternakan	Kegiatan pelayanan dalam bidang peternakan.
01.10	Perikanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perikanan.
01.11	Badan Usaha Milik Negara	Kegiatan pelayanan dalam bidang pengelolaan badan usaha milik negara.
01.12	Investasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang pembinaan penanaman modal.
01.13	Koperasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang pembinaan koperasi.
01.14	Usaha Kecil dan Menengah	Kegiatan pelayanan dalam bidang pembinaan usaha kecil dan menengah.
01.15	Pariwisata	Kegiatan pelayanan dalam bidang kepariwisataan.
01.16	Perizinan dan Akreditasi	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait perizinan dan akreditasi.
01.17	Pekerjaan Umum	Kegiatan pelayanan dalam bidang pekerjaan termasuk di dalamnya pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum.
01.18	Transmigrasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang transmigrasi.
01.19	Transportasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang transportasi.
01.20	Perumahan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perumahan.
01.21	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Kegiatan pelayanan dalam bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.
01.22	Pertanahan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertanahan.

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Layanan SPBE
01.23	Kependudukan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kependudukan.
01.24	Pemerintah Daerah	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat secara umum.
01.25	Kesehatan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kesehatan.
01.26	Sosial	Kegiatan pelayanan dalam bidang sosial.
01.27	Pemberdayaan Perempuan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pemberdayaan perempuan.
01.28	Hukum	Kegiatan pelayanan dalam bidang hukum.
01.29	Keamanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang keamanan.
01.30	Hak Asasi Manusia	Kegiatan pelayanan dalam bidang hak asasi manusia.
01.31	Pendidikan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pendidikan.
01.32	Ketenagakerjaan	Kegiatan pelayanan dalam bidang ketenagakerjaan.
01.33	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Kegiatan pelayanan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
01.34	Pemuda	Kegiatan pelayanan dalam bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
01.35	Olahraga	Kegiatan pelayanan dalam bidang keolahragaan.
01.36	Pertambangan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertambangan.
01.37	Energi	Kegiatan pelayanan dalam bidang energi.
01.38	Kehutanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kehutanan.
01.39	Kelautan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kelautan.
01.40	Lingkungan Hidup	Kegiatan pelayanan dalam bidang lingkungan hidup.
01.41	Agama	Kegiatan pelayanan dalam bidang agama.
01.42	Kebudayaan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kebudayaan.
01.43	Informasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang informasi.
01.44	Komunikasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang komunikasi.
Layanan Administrasi Pemerintahan (02)		
02.01	Dalam Negeri	Kegiatan pelayanan dalam bidang dalam negeri.
02.02	Keuangan	Kegiatan pelayanan dalam bidang keuangan negara.
02.03	Perencanaan Pembangunan Nasional	Kegiatan pelayanan dalam bidang perencanaan pembangunan nasional.
02.04	Aparatur Negara	Kegiatan pelayanan dalam bidang pengelolaan aparatur negara.
02.05	Kesekretariatan Negara	Kegiatan pelayanan dalam bidang sekretariat negara.
02.06	Dukungan Operasional Organisasi	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang mendukung operasional organisasi/instansi
02.07	Akuntabilitas Kinerja	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait akuntabilitas kinerja.

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Layanan SPBE
02.08	Organisasi dan Tata Kelola	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait kelembagaan dan tata Kelola kelembagaan
02.09	Data dan Informasi Pemerintahan	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait pengelolaan data dan informasi pemerintahan.

5.3 Metadata Layanan SPBE

Metadata adalah informasi terstruktur yang menggambarkan, menjelaskan, menempatkan, atau setidaknya membuat informasi mudah ditemukan, digunakan, atau dikelola. Metadata disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi. Metadata layanan adalah kumpulan informasi deskriptif yang memberikan konteks, struktur, dan makna tentang layanan yang disediakan. Dalam konteks layanan publik atau sistem pemerintahan, metadata layanan menggambarkan atribut, karakteristik, dan struktur dari setiap layanan yang ditawarkan, baik itu layanan administrasi maupun layanan publik berbasis elektronik. Menurut **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 tahun 2021 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE**, metadata layanan SPBE terdiri dari 15 atribut metadata. Penjelasan lebih detail terkait atribut metadata layanan SPBE ditunjukkan pada **Tabel 5.2**. Deskripsi metadata layanan dapat menunjukkan bahwa layanan yang dikelola memenuhi referensi SPBE nasional. Kondisi metadata layanan eksisting dapat dilihat di **Lampiran 5.1 Metadata Layanan**.

Tabel 5.2 Atribut Metadata Layanan SPBE

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2	Nama Layanan	Merupakan nama dari layanan yang dihasilkan oleh unit kerja/perangkat daerah.
3	Tujuan Layanan	Merupakan penjelasan tujuan dari layanan
4	Fungsi Layanan	Merupakan uraian penjelasan dari fungsi-fungsi yang terdapat dalam layanan
5	Model Referensi Layanan	Merupakan kode model referensi SPBE yang sesuai dengan nama layanan yang dipilih
6	Unit Pelaksana	Merupakan unit kerja/PD yang melaksanakan layanan
7	Kementerian/Lembaga terkait	Merupakan kementerian/lembaga terkait dengan layanan
8	Urusan Pemerintahan Terkait	Merupakan urusan pemerintahan yang terkait dengan layanan
9	Target Layanan	Merupakan target pengguna layanan
10	Metode Layanan	Merupakan model dari layanan
11	Potensi Manfaat	Merupakan manfaat yang diperoleh dalam penerapan layanan SPBE baik untuk

No.	Nama Atribut	Keterangan
		kebutuhan internal instansi pusat dan pemerintah daerah, serta kepentingan eksternal, para pemangku kepentingan, hingga nasional (a.l.: meningkatkan kualitas layanan pemerintah, mempercepat proses pemberian layanan, peningkatan akurasi dan kualitas data, meningkatkan efisiensi operasional dll).
12	Potensi Ekonomi	Merupakan kuantifikasi potensi manfaat yang diperoleh dalam penerapan layanan SPBE
13	Potensi Risiko	Merupakan potensi risiko yang akan terjadi dalam penerapan layanan SPBE
14	Mitigasi Risiko	Merupakan mitigasi penanganan potensi risiko yang dihadapi dalam penerapan layanan SPBE
15	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

5.4 Kondisi Eksisting Layanan SPBE

Pada sub bab ini akan membahas mengenai kondisi eksisting dari layanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Pembahasan dimulai dengan penjabaran kondisi layanan dari segi ketersediaan, target layanan, metode layanan dan jenis layanan. Dilanjutkan dengan pembahasan terkait layanan administrasi dan layanan publik yang ada di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Pembahasan diakhiri dengan analisa ketersediaan layanan yang mendukung program yang tertuang pada dokumen **RPD Pemerintah Kabupaten Kapuas tahun 2024-2026**.

5.4.1 Ketersediaan Layanan pada PD

Berdasarkan dari hasil pengumpulan data eksisting atau survei yang di lakukan pada **42 PD** yang menjadi sampling di Pemerintah Kabupaten Kapuas, sudah mencakup Sekretariat Daerah, Badan, Dinas, Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas serta Kecamatan. Hasil survei eksisting yang telah dilakukan terdapat **486 layanan** yang ada di Pemerintahan Kabupaten Kapuas. Layanan eksisting ini telah mencakup layanan administrai pemerintahan dan layanan publik pada **42 PD** yang menjadi sampling. Terdapat PD dengan jumlah layanan terbanyak yaitu Puskesmas Melati dengan total **60 layanan**. Layanan yang dikelola Puskesmas Melati kebanyakan layanan publik yang mencakup bidang kesehatan masyarakat. Hal ini memungkinkan Pusekemas Melati memiliki layanan yang lebih banyak dari PD yang lainnya. Kemudian, dari total **486 layanan** eksisitng tersebut telah dilakukan identifikasi target dan metode layanan yang dijabarkan pada pembahasan berikut.


5.4.1.1 Target Layanan

Mengacu pada **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 tahun 2021 Tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE**, target layanan adalah target pengguna layanan yang dimiliki oleh

PD. Mengacu pada hasil survei dan analisis yang telah dilakukan, target dari layanan dikelompokkan menjadi:

- a) **Target layanan yang digunakan oleh PD** layanan yang merujuk pada tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diperuntukkan untuk internal PD ataupun PD lain.
- b) **Target layanan yang digunakan oleh publik** yaitu layanan yang merujuk pada tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diperuntukkan untuk masyarakat umum.

Berdasarkan hasil survei, detail jumlah dan persentase target layanan dari total **486 layanan** yang ada pada Pemerintah Kabupaten Kapuas ditunjukkan dalam **Gambar 5.2** sebagai berikut.



Gambar 5.2 Target Layanan


Berdasarkan pada **Gambar 5.2** diketahui dari total **486 layanan** yang ada di Pemerintah Kabupaten Kapuas terdapat **367 layanan (76%)** yang ditunjukkan untuk digunakan oleh **publik**. Kemudian, **119 layanan (24%)** lainnya ditunjukkan untuk digunakan untuk kebutuhan **internal dari PD** yang ada di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Dari 367 layanan, PD yang memiliki jumlah layanan publik terbanyak dimiliki oleh Puskesmas Melati dengan jumlah 60 layanan. Kemudian, target layanan ini menunjukkan bahwa fokus utama layanan pada Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.

5.4.1.2 Metode Layanan

Mengacu pada **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 tahun 2021 Tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE**, metode layanan adalah metode yang digunakan pada layanan yang dimiliki oleh PD. Metode dari layanan dikelompokkan menjadi elektronik, dan non elektronik dijelaskan sebagai berikut :

- a. **Non Elektronik**, dimana pelayanan yang dilakukan masih menggunakan cara konvensional tanpa dibantu oleh aplikasi atau masih menggunakan formulir kertas untuk pelayanan.
- b. **Elektronik**, dimana pelayanan telah didukung oleh aplikasi sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, detail jumlah dan persentase target layanan dari total **486 layanan** yang ada pada Pemerintah Kabupaten Kapuas ditunjukkan dalam **Gambar 5.3** sebagai berikut.



Gambar 5.3 Target Layanan

Berdasarkan **Gambar 5.3**, dapat diketahui layanan eksisting berdasarkan metode dari total **486 layanan** yang di Pemerintah Kabupaten Kapuas terdapat **248 layanan (51%)** telah dilakukan secara **elektronik**, menunjukkan penggunaan teknologi ataupun aplikasi yang signifikan dalam penyelenggaraan layanan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun, masih terdapat **238 layanan (49%)** yang dilakukan secara konvensional tanpa bantuan aplikasi atau **non elektronik**, menunjukkan adanya untuk peningkatan digitalisasi layanan Pemerintah Kabupaten Kapuas. Kemudian, dari **248 layanan** yang telah dilakukan secara elektronik sebanyak **27 layanan** milik **Puskesmas Melati** telah menggunakan aplikasi milik pusat maupun daerah sebagai penunjang layanan.

5.4.2 Ketersediaan Layanan Berdasarkan Referensi Arsitektur Layanan

Mengacu pada penjelasan sebelumnya mengenai Referensi Arsitektur Layanan (RAL), proses analisa pada domain layanan SPBE dilakukan dengan mengidentifikasi layanan berdasarkan layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik. Menurut **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, layanan administrasi pemerintahan memiliki total 10 jenis layanan, serta pada layanan publik memiliki total 3 jenis layanan publik dan 33 jenis layanan publik

sektoral. Kondisi eksisting layanan pada Pemerintah Kabupaten Kapuas telah memiliki **486 layanan** yang terbagi menjadi layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik. Kondisi eksisting layanan terdapat **106 layanan** yang termasuk kedalam jenis **layanan administrasi pemerintahan**. Selanjutnya, layanan publik terbagi menjadi **7 layanan** pada jenis **layanan publik** dan **373 layanan** pada jenis **layanan publik sektoral**. Selanjutnya, pembahasan di sub sub bab selanjutnya akan menjabarkan secara detail hasil pemetaan dari **486 layanan** yang terdapat pada 42 PD sampling di Pemerintah Kabupaten Kapuas berdasarkan dari kedua Referensi Arsitektur Layanan (RAL).

5.4.2.1 Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Berdasarkan pada **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik adalah layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik merupakan satu hal yang dinilai dalam SPBE yang termasuk dalam domain layanan SPBE dan aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik.

Mengacu pada **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, telah diatur bahwa proses penilaian SPBE pada aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dilihat dari nilai tingkat kematangan SPBE pada **10 indikator** layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik. Indikator pada layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik digunakan sebagai dasar untuk mengelompokkan jenis layanan administrasi pemerintahan. Indikator ini menjadi acuan dalam pemetaan layanan eksisting yang berjumlah **486 layanan** yang terdapat pada Pemerintah Kabupaten Kapuas didasari oleh referensi layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik. Detail mengenai indikator pada aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik di tunjukkan pada **Tabel 5.3**.

Tabel 5.3 Ketersediaan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Aspek/Indikator	Nama Indikator Domain Layanan SPBE
Indikator 32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan
Indikator 33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran
Indikator 34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan
Indikator 35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Indikator 36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian
Indikator 37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis
Indikator 38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Indikator 39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah
Indikator 40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Aspek/Indikator	Nama Indikator Domain Layanan SPBE
Indikator 41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai

Indikator referensi layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang terdapat pada **Tabel 5.3**, merupakan acuan dalam pengelompokan pada layanan eksisting yang ada di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Layanan administrasi berbasis elektronik ini menerapkan pemanfaatan aplikasi umum yang telah tersedia di Pemerintah Pusat maupun daerah, untuk mendukung jenis layanan administrasi di lingkungan pemerintahan. Detail pemetaan layanan eksisting berdasarkan referensi layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dijelaskan pada **Tabel 5.4**.

Tabel 5.4 Ketersediaan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

No	Jenis Layanan	Nama Layanan Eksisting	Metode Layanan	PD Pemilik Layanan
1	Perencanaan	Layanan perencanaan	Elektronik	Bagian Perencanaan Dan Keuangan
1	Perencanaan	Layanan Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Non Elektronik	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
1	Perencanaan	Layanan fasilitasi penyusunan program pembangunan	Elektronik	Bagian Administrasi Pembangunan
1	Perencanaan	Layanan pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Elektronik	Bagian Administrasi Pembangunan
1	Perencanaan	Layanan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan pembangunan	Elektronik	Bagian Administrasi Pembangunan
2	Penganggaran	Layanan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Non Elektronik	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3	Keuangan	Layanan pembuatan SKPP	Non Elektronik	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3	Keuangan	Layanan Penerbitan SP2D	Non Elektronik	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3	Keuangan	Layanan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Non Elektronik	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3	Keuangan	Layanan keuangan	Elektronik	Bagian Perencanaan Dan Keuangan
3	Keuangan	Layanan Inventaris dan pengelolaan Aset	Elektronik	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3	Keuangan	Layanan Keuangan daerah	Elektronik	Badan Keuangan dan Aset Daerah
4	Pengadaan barang dan jasa	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Elektronik	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4	Pengadaan barang dan jasa	Layanan Pengadaan barang dan jasa	Elektronik	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4	Pengadaan barang dan jasa	Layanan Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Elektronik	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

No	Jenis Layanan	Nama Layanan Eksisting	Metode Layanan	PD Pemilik Layanan
4	Pengadaan barang dan jasa	Layanan Pengelolaan Penyedia	Elektronik	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
5	Kepegawaian	Layanan Usul Mutasi Internal BKPSDM	Elektronik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	Kepegawaian	Layanan Usul Kenaikan Pangkat PNS	Elektronik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	Kepegawaian	Layanan Jabatan Struktural	Elektronik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	Kepegawaian	Layanan Jabatan Fungsional	Elektronik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	Kepegawaian	Layanan Pelantikan	Non Elektronik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	Kepegawaian	Layanan Sasaran Kerja Pegawai	Elektronik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	Kepegawaian	Layanan Usul CPNS	Elektronik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	Kepegawaian	Layanan Usul PNS/Penghapusan CPNS	Elektronik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	Kepegawaian	Layanan Penerbitan SK Pensiun	Elektronik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	Kepegawaian	Layanan Hukuman Disiplin PNS	Elektronik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	Kepegawaian	Layanan Ijin Perceraian PNS	Non Elektronik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	Kepegawaian	Layanan Usul Penerbitan Kartu Taspen	Non Elektronik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	Kepegawaian	Layanan Usul Penerbitan Karis/Karsu	Non Elektronik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan

No	Jenis Layanan	Nama Layanan Eksisting	Metode Layanan	PD Pemilik Layanan
				Sumber Daya Manusia
5	Kepegawaian	Layanan Usul Satyalancana	Elektronik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	Kepegawaian	Layanan Tugas Belajar PNS	Non Elektronik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	Kepegawaian	Layanan Diklat Fungsional PNS	Non Elektronik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	Kepegawaian	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah	Non Elektronik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	Kepegawaian	Layanan Penerbitan SK Pencantuman Gelar	Elektronik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	Kepegawaian	Layanan Pengendalian Internal SDM PD	Elektronik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	Kepegawaian	Layanan Rekomendasi Mutasi PNS	Elektronik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8	Pengawasan Internal Pemerintah	Layanan perhitungan angka kredit pejabat fungsional tertentu	Elektronik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	Kearsipan Dinamis	Layanan Pengelolaan Arsip	Elektronik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
6	Kearsipan Dinamis	Layanan Permintaan Pemeliharaan Arsip	Non Elektronik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
7	Pengelolaan barang milik Daerah	Layanan Penyusunan Standar Harga	Non Elektronik	Badan Keuangan dan Aset Daerah
7	Pengelolaan barang milik Daerah	Layanan Penyusunan RKBMD	Non Elektronik	Badan Keuangan dan Aset Daerah
7	Pengelolaan barang milik Daerah	Layanan Pembuatan Surat Bebas Aset	Non Elektronik	Badan Keuangan dan Aset Daerah
7	Pengelolaan barang milik Daerah	Layanan Penghapusan, Pengamanan BMD	Non Elektronik	Badan Keuangan dan Aset Daerah

No	Jenis Layanan	Nama Layanan Eksisting	Metode Layanan	PD Pemilik Layanan
7	Pengelolaan barang milik Daerah	Layanan reuiu kemajuan fisik dan keuangan pekerjaan fisik bersumber dana DAK	Elektronik	Badan Keuangan dan Aset Daerah
7	Pengelolaan barang milik Daerah	Layanan Aset	Elektronik	Bagian Perencanaan Dan Keuangan
7	Pengelolaan barang milik Daerah	Layanan Monitoring Badan Usaha Milik daerah	Elektronik	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
7	Pengelolaan barang milik Daerah	Layanan pelaporan pemanfaatan dan penggunaan produk dalam negeri	Elektronik	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
7	Pengelolaan barang milik Daerah	Layanan Persediaan Barang milik Pemerintah Daerah	Elektronik	Badan Keuangan dan Aset Daerah
8	Pengawasan Internal Pemerintah	Layanan Pemberian Surat Keterangan Bebas Temuan	Elektronik	Inspektorat Daerah
8	Pengawasan Internal Pemerintah	Layanan Fasilitasi / Konsultasi LHKPN dan LHKASN	Elektronik	Inspektorat Daerah
8	Pengawasan Internal Pemerintah	Layanan Pendampingan / Asistensi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Desa	Non Elektronik	Inspektorat Daerah
8	Pengawasan Internal Pemerintah	Layanan Penatausahaan Dokumen Laporan Pengawasan (Audit, Pengawasan, Reuiu dan Evaluasi)	Elektronik	Inspektorat Daerah
8	Pengawasan Internal Pemerintah	Layanan Audit dan Pengawasan Kinerja PD	Elektronik	Inspektorat Daerah
8	Pengawasan Internal Pemerintah	Layanan Pemeriksaan Reguler Berdasarkan PKPT (Audit, Pengawasan, Reuiu dan Evaluasi)	Elektronik	Inspektorat Daerah
8	Pengawasan Internal Pemerintah	Layanan Penerbitan Surat Tugas Pemeriksaan	Elektronik	Inspektorat Daerah
8	Pengawasan Internal Pemerintah	Layanan sinkronisasi pelaporan penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI	Elektronik	Inspektorat Daerah
8	Pengawasan Internal Pemerintah	Layanan pelaporan harta kekayaan pejabat penyelenggara Negara	Elektronik	Inspektorat Daerah
8	Pengawasan Internal Pemerintah	Layanan pelaporan gratifikasi yang diterima oleh pejabat penyelenggara Negara	Elektronik	Inspektorat Daerah
8	Pengawasan Internal Pemerintah	Layanan penilaian indeks SPI penyelenggara Negara	Elektronik	Inspektorat Daerah
8	Pengawasan Internal Pemerintah	Layanan sinkronisasi penyelesaian tindak lanjut temuan APIP	Elektronik	Inspektorat Daerah

No	Jenis Layanan	Nama Layanan Eksisting	Metode Layanan	PD Pemilik Layanan
8	Pengawasan Internal Pemerintah	Layanan penerbitan Surat Perintah Tugas dan SPPD	Elektronik	Inspektorat Daerah
8	Pengawasan Internal Pemerintah	Layanan penerbitan Surat Perintah Tugas dan SPPD	Elektronik	Inspektorat Daerah
8	Pengawasan Internal Pemerintah	Layanan evaluasi capaian kinerja PD	Elektronik	Inspektorat Daerah
8	Pengawasan Internal Pemerintah	Layanan pemantauan kinerja pelayanan publik pada 8 area perubahan	Elektronik	Inspektorat Daerah
8	Pengawasan Internal Pemerintah	Layanan sinkronisasi penilaian maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP	Elektronik	Inspektorat Daerah
8	Pengawasan Internal Pemerintah	Layanan penjaminan kualitas kapabilitas APIP	Elektronik	Inspektorat Daerah
8	Pengawasan Internal Pemerintah	Layanan penilaian kinerja standar pelayanan minimal	Elektronik	Inspektorat Daerah
9	Akuntabilitas kinerja organisasi	Layanan Pembuatan/Perubahan Peraturan Daerah Organisasi Perangkat Daerah	Non Elektronik	Bagian Organisasi
9	Akuntabilitas kinerja organisasi	Layanan Pembuatan/Perubahan Peraturan Bupati Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)	Non Elektronik	Bagian Organisasi
9	Akuntabilitas kinerja organisasi	Layanan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten	Elektronik	Bagian Organisasi
9	Akuntabilitas kinerja organisasi	Layanan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kabupaten	Elektronik	Bagian Organisasi
9	Akuntabilitas kinerja organisasi	Layanan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten	Elektronik	Bagian Organisasi
9	Akuntabilitas kinerja organisasi	Layanan Penyusunan Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah	Elektronik	Bagian Organisasi
9	Akuntabilitas kinerja organisasi	Layanan Inventarisasi Data Target dan capaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah	Elektronik	Bagian Organisasi
9	Akuntabilitas kinerja organisasi	Layanan Penyusunan Tata Naskah Dinas	Non Elektronik	Bagian Organisasi
9	Akuntabilitas kinerja organisasi	Layanan Penyusunan Pedoman Standarisasi Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten	Non Elektronik	Bagian Organisasi
9	Akuntabilitas kinerja organisasi	Layanan Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Non Elektronik	Bagian Organisasi

No	Jenis Layanan	Nama Layanan Eksisting	Metode Layanan	PD Pemilik Layanan
		Administrasi Pemerintahan (SOP AP) di Sekretariat Daerah		
9	Akuntabilitas kinerja organisasi	Layanan Evaluasi Pelayanan Publik	Elektronik	Bagian Organisasi
9	Akuntabilitas kinerja organisasi	Layanan Pengelolaan Data Layanan Perangkat Daerah	Elektronik	Bagian Organisasi
9	Akuntabilitas kinerja organisasi	Layanan Pengajuan Proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Elektronik	Bagian Organisasi
9	Akuntabilitas kinerja organisasi	Layanan Pengelolaan Data Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Elektronik	Bagian Organisasi
9	Akuntabilitas kinerja organisasi	Layanan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Elektronik	Bagian Pemerintahan
9	Akuntabilitas kinerja organisasi	Layanan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Elektronik	Bagian Pemerintahan
9	Akuntabilitas kinerja organisasi	Layanan Proses Hibah dan Bantuan Sosial	Non Elektronik	Bagian Kesejahteraan Rakyat
9	Akuntabilitas kinerja organisasi	Layanan Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan tidak mampu	Non Elektronik	Bagian Kesejahteraan Rakyat
9	Akuntabilitas kinerja organisasi	Layanan pengadaan perlengkapan Pimpinan	Non Elektronik	Bagian Umum
9	Akuntabilitas kinerja organisasi	Layanan pengelolaan, penggunaan, pengendalian dan pemeliharaan kendaraan dinas	Non Elektronik	Bagian Umum
9	Akuntabilitas kinerja organisasi	Layanan Pengadaan Barang dan Pemeliharaan Kantor dan Rumah Jabatan	Non Elektronik	Bagian Umum
9	Akuntabilitas kinerja organisasi	Layanan penyiapan sarana dan prasarana kegiatan Pimpinan	Non Elektronik	Bagian Umum
9	Akuntabilitas kinerja organisasi	Layanan kepada Pimpinan dan Tamu Pimpinan	Non Elektronik	Bagian Umum
9	Akuntabilitas kinerja organisasi	Layanan Fasilitasi Keprotokolan	Non Elektronik	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan
9	Akuntabilitas kinerja organisasi	Layanan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Non Elektronik	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan
9	Akuntabilitas kinerja organisasi	Layanan Fasilitasi Dokumentasi Pimpinan	Non Elektronik	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan

No	Jenis Layanan	Nama Layanan Eksisting	Metode Layanan	PD Pemilik Layanan
9	Akuntabilitas kinerja organisasi	Layanan Pelaksanaan Rapat Paripurna biasa dan Istimewa DPRD Kab. Kapuas	Non Elektronik	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
9	Akuntabilitas kinerja organisasi	Layanan Pelaksanaan Rapat Badan Musyawarah DPRD Kab. Kapuas	Non Elektronik	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
9	Akuntabilitas kinerja organisasi	Layanan Pelaksanaan Website Tata Usaha	Non Elektronik	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
9	Akuntabilitas kinerja organisasi	Layanan Pelaksanaan Usul Kenaikan Pangkat	Non Elektronik	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
9	Akuntabilitas kinerja organisasi	Layanan Pelaksanaan Pembahasan Raperda	Elektronik	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
9	Akuntabilitas kinerja organisasi	Layanan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan Propemperda	Elektronik	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
9	Akuntabilitas kinerja organisasi	Layanan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi oleh suatu lembaga	Elektronik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
9	Akuntabilitas kinerja organisasi	Layanan Evaluasi dan monitoring kinerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah	Elektronik	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
9	Akuntabilitas kinerja organisasi	Layanan evaluasi capaian kinerja PD pada SAKIP	Elektronik	Bagian Organisasi
9	Akuntabilitas kinerja organisasi	Layanan Penyusunan LKjIP	Elektronik	Bagian Organisasi
9	Akuntabilitas kinerja organisasi	Layanan Penyusunan Renja PD	Elektronik	Bagian Organisasi
9	Akuntabilitas kinerja organisasi	Layanan Evaluasi Pelayanan Publik	Elektronik	Bagian Organisasi
10	Kinerja Pegawai	Layanan penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kinerja	Elektronik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas pada Tahun 2023, aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik memperoleh nilai indeks **sebesar 3,60** dengan predikat **“Sangat Baik”**. Aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik memiliki 10 indikator yang dinilai kematangan pada penerapan setiap jenis layanan yaitu pada **indikator 32-41**. Melihat perolehan nilai indikator pada layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik rata-rata sudah mencapai **nilai 4 dengan total 6 indikator** yaitu Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan

Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, dan Layanan Kearsipan Dinamis. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas sudah memiliki Layanan yang **dapat berkolaborasi** dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan perencanaan, keuangan, dan/atau layanan penganggaran Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya.

Sedangkan, prolehan **nilai 3 dengan total 4 indikator** yaitu Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Layanan Kinerja Pegawai. Hasil perolehan ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Kapuas telah menggunakan aplikasi berbagi pakai seperti Layanan administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu SIPD yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas sudah mampu memberikan layanan kolaborasi dengan layanan SPBE lainnya.

Melihat kondisi eksisting dari **Tabel 5.4**, dari **486 layanan** yang ada di Pemerintah Kabupaten Kapuas terdapat **106 layanan** administrasi berbasis elektronik berdasarkan jenisnya. Kondisi eksisting tersebut yang sudah menggunakan aplikasi atau **elektronik** sebanyak **69 layanan**, aplikasi yang digunakan merupakan aplikasi umum maupun aplikasi khusus. Namun, masih terdapat **37 layanan** yang masih dilaksanakan secara **non-elektronik**. Hasil ini masih menunjukkan bahwa masih terdapat layanan administrasi pemerintahan yang belum didukung oleh aplikasi untuk pelaksanaannya. Perlu adanya peningkatan pelayanan dalam hal digitalisasi layanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas. Hasil pemetaan transformasi layanan atau usulan aplikasi berdasarkan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dapat dilihat pada **Buku 4 Arsitektur Aplikasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas** dalam **Subbab 4.1.2.1 Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik**.

5.4.2.2 Layanan Publik Berbasis Elektronik

Berdasarkan pada **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, salah satu proses dari penilaian SPBE ada pada aspek layanan publik berbasis elektronik. Melihat dari nilai Tingkat kematangan SPBE pada 6 indikator layanan publik berbasis elektronik, digunakan sebagai dasar pengelompokkan jenis layanan publik. Indikator ini menjadi acuan dalam pemetaan layanan yang ada di Pemerintah Kabupaten Kapuas berdasarkan referensi layanan publik berbasis elektronik. Penjelasan detail tentang indikator pada aspek layanan publik berbasis elektronik ditunjukkan pada **Tabel 5.5**.

Tabel 5.5 Indikator Layanan Publik Berbasis Elektronik

Aspek/Indikator	Nama Indikator Domain Layanan SPBE
Indikator 42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik
Indikator 43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka

Aspek/Indikator	Nama Indikator Domain Layanan SPBE
Indikator 44	Tingkat Kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
Indikator 45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1
Indikator 46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2
Indikator 47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3

Layanan publik berbasis elektronik dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di suatu pemerintah daerah. Dari hasil analisa sinkronisasi layanan dengan aplikasi menunjukkan penerapan layanan publik berbasis elektronik harus mengutamakan penggunaan aplikasi umum yang disediakan oleh Instansi Pusat maupun daerah. Namun, jika Pemerintah Daerah memerlukan aplikasi khusus untuk melaksanakan layanan yang dimiliki, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan pada **Tabel 5.5**, diketahui bahwa terdapat 3 jenis layanan publik yaitu pengaduan layanan publik, data terbuka, dan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH), serta terdapat juga 3 kelompok layanan publik sektor yang jika dijabarkan menjadi **33 jenis layanan publik sektoral**. Contoh jenis layanan publik sektoral antara lain pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan lain-lain. Secara lebih detail, pemetaan layanan eksisting berdasarkan referensi layanan publik berbasis elektronik dijabarkan pada **Tabel 5.6** berikut.

Tabel 5.6 Ketersediaan Layanan Publik Berbasis Elektronik

No	Jenis Layanan	Nama Layanan Eksisting	Metode Layanan	PD Pemilik Layanan
Layanan Publik				
1	Pengaduan Layanan Publik	Layanan Aspirasi Pengaduan Masyarakat Online	Elektronik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	Data Terbuka	Layanan Data Statistik Sektoral	Non Elektronik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	Data Terbuka	Layanan Satudata Kabupaten Kapuas	Elektronik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	Data Terbuka	Layanan Satudata Indonesia	Elektronik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

No	Jenis Layanan	Nama Layanan Eksisting	Metode Layanan	PD Pemilik Layanan
2	Data Terbuka	Layanan Informasi Geospasial Pemerintah Kabupaten Kapuas	Elektronik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
3	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Layanan informasi hukum	Elektronik	Bagian Hukum
3	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Layanan Pendampingan litigasi dan non Litigasi	Non Elektronik	Bagian Hukum
3	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Layanan fasilitasi penyusunan produk hukum	Non Elektronik	Bagian Hukum
Layanan Publik Sektoral				
1	Pendidikan	Layanan Pembuatan SK PKG	Non Elektronik	Dinas Pendidikan
1	Pendidikan	Layanan Legalisir Ijazah Paket A, B, dan C	Non Elektronik	Dinas Pendidikan
1	Pendidikan	Layanan Pemberian Surat Keterangan Kehilangan/Salah/Rusak Penulisan Ijazah Paket A, B, dan C	Non Elektronik	Dinas Pendidikan
1	Pendidikan	Layanan Pemberian Rekomendasi atas Usulan Bantuan Gugus, PKBM, LKP, PAUD	Non Elektronik	Dinas Pendidikan
1	Pendidikan	Layanan Satuan Pendidikan yang Menggunakan Kurikulum 2013	Non Elektronik	Dinas Pendidikan
1	Pendidikan	Layanan Legalisir Ijazah/SKHUN	Non Elektronik	Dinas Pendidikan
1	Pendidikan	Layanan Pengganti Ijazah/SKHUN	Non Elektronik	Dinas Pendidikan
1	Pendidikan	Layanan Ujian Sekolah	Non Elektronik	Dinas Pendidikan
1	Pendidikan	Layanan Perubahan Nama Sekolah Dasar	Elektronik	Dinas Pendidikan
1	Pendidikan	Layanan Usulan Rehab dan Bangun Baru	Non Elektronik	Dinas Pendidikan
1	Pendidikan	Layanan Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar	Elektronik	Dinas Pendidikan
1	Pendidikan	Layanan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Elektronik	Dinas Pendidikan
1	Pendidikan	Layanan Pindah Siswa Sekolah Dasar	Non Elektronik	Dinas Pendidikan
1	Pendidikan	Layanan PIP Jenjang Sekolah Dasar	Elektronik	Dinas Pendidikan
1	Pendidikan	Layanan Mutasi Siswa	Non Elektronik	Dinas Pendidikan
1	Pendidikan	Layanan Pengajuan Tambah PTK dan NUPTK	Elektronik	Dinas Pendidikan

No	Jenis Layanan	Nama Layanan Eksisting	Metode Layanan	PD Pemilik Layanan
1	Pendidikan	Layanan Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan tidak mampu	Non Elektronik	Bagian Kesejahteraan Rakyat
2	Pengajaran	Layanan Administrasi dan Keuangan Guru Kontrak	Non Elektronik	Dinas Pendidikan
2	Pengajaran	Layanan Pindah Tugas Guru Kontrak	Non Elektronik	Dinas Pendidikan
2	Pengajaran	Layanan Pembuatan SK dan Penyaluran Tunjangan Khusus Guru PAUD, SD dan SMP	Elektronik	Dinas Pendidikan
2	Pengajaran	Layanan Penyaluran Tambahan Penghasilan Guru PNS	Elektronik	Dinas Pendidikan
2	Pengajaran	Layanan Permohonan Penilaian SKP Guru PAUD	Non Elektronik	Dinas Pendidikan
2	Pengajaran	Layanan Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNS / Non PNS	Elektronik	Dinas Pendidikan
2	Pengajaran	Layanan Pembayaran Tunjangan Sertifikasi Guru	Elektronik	Dinas Pendidikan
2	Pengajaran	Layanan Pemantauan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Elektronik	Dinas Pendidikan
3	Pekerjaan dan Usaha	Layanan AK1 Pencari Kerja	Elektronik	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
3	Pekerjaan dan Usaha	Layanan Rekomendasi Izin Lembaga Pelatihan Swasta	Non Elektronik	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
3	Pekerjaan dan Usaha	Layanan Izin Perpanjangan IMTA	Non Elektronik	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
3	Pekerjaan dan Usaha	Layanan Rekomendasi AKAD	Non Elektronik	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
3	Pekerjaan dan Usaha	Layanan Rekomendasi PMI	Non Elektronik	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
3	Pekerjaan dan Usaha	Layanan Pengesahan Lembaga Kerjasama Bipartite	Non Elektronik	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
3	Pekerjaan dan Usaha	Layanan Pengesahan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Non Elektronik	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
3	Pekerjaan dan Usaha	Layanan Pengesahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	Non Elektronik	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
3	Pekerjaan dan Usaha	Layanan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)	Non Elektronik	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
3	Pekerjaan dan Usaha	Layanan Penyelesaian Kasus PHI/ PHK	Non Elektronik	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
3	Pekerjaan dan Usaha	Layanan pemberdayaan usaha kecil	Non Elektronik	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	Pekerjaan dan Usaha	Layanan pendataan usaha kecil menengah	Elektronik	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
4	Tempat Tinggal	Layanan Perumahan, Kawasan Permukiman, dan PSU	Non Elektronik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

No	Jenis Layanan	Nama Layanan Eksisting	Metode Layanan	PD Pemilik Layanan
				Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
5	Komunikasi dan Informasi	Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik	Elektronik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
5	Komunikasi dan Informasi	Layanan informasi Kegiatan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas	Elektronik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
5	Komunikasi dan Informasi	Layanan Domain, Hosting dan Email Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas	Non Elektronik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
5	Komunikasi dan Informasi	Layanan Permintaan Fasilitas Zoom Meeting	Non Elektronik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
5	Komunikasi dan Informasi	Layanan Rekomendasi Pembangunan Menara Telekomunikasi	Non Elektronik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
5	Komunikasi dan Informasi	Layanan Sertifikat Elektronik	Non Elektronik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
5	Komunikasi dan Informasi	Layanan Pengacak Sinyal (Jamming)	Non Elektronik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
5	Komunikasi dan Informasi	Layanan Penyusunan Daftar Informasi Dan Dokumentasi Publik	Non Elektronik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
5	Komunikasi dan Informasi	Layanan Permohonan Informasi Publik	Non Elektronik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
5	Komunikasi dan Informasi	Layanan Informasi Publik Kabupaten Kapuas	Elektronik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
5	Komunikasi dan Informasi	Layanan Informasi Publik Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas	Elektronik	Inspektorat Daerah
5	Komunikasi dan Informasi	Layanan Informasi Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas	Elektronik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5	Komunikasi dan Informasi	Layanan Informasi Publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas	Elektronik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Jenis Layanan	Nama Layanan Eksisting	Metode Layanan	PD Pemilik Layanan
5	Komunikasi dan Informasi	Layanan Informasi Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Elektronik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Komunikasi dan Informasi	Layanan Informasi Publik Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Elektronik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
5	Komunikasi dan Informasi	Layanan Informasi Publik Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas	Elektronik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
5	Komunikasi dan Informasi	Layanan Informasi Publik Dinas Sosial Kabupaten Kapuas	Elektronik	Dinas Sosial
5	Komunikasi dan Informasi	Layanan Informasi Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas	Elektronik	Dinas Kesehatan
5	Komunikasi dan Informasi	Layanan Informasi Publik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas	Elektronik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Komunikasi dan Informasi	Layanan Informasi Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Komunikasi dan Informasi	Layanan Informasi Publik Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Elektronik	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
5	Komunikasi dan Informasi	Layanan Informasi Publik Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Elektronik	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo
5	Komunikasi dan Informasi	Layanan Informasi Publik Kecamatan Selat	Elektronik	Kecamatan Selat
5	Komunikasi dan Informasi	Layanan Informasi Publik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Elektronik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	Komunikasi dan Informasi	Layanan Informasi Nama Rupabumi	Elektronik	Bagian Pemerintahan
5	Komunikasi dan Informasi	Layanan Informasi Publik Sekretariat Daerah	Elektronik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
5	Komunikasi dan Informasi	Layanan Informasi Publik Dinas Pertanian	Elektronik	Dinas Pertanian
5	Komunikasi dan Informasi	Layanan Informasi dan humas Kesehatan	Elektronik	Dinas Kesehatan
5	Komunikasi dan Informasi	Layanan Informasi Publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Elektronik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	Komunikasi dan Informasi	Layanan Informasi Publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Elektronik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Jenis Layanan	Nama Layanan Eksisting	Metode Layanan	PD Pemilik Layanan
5	Komunikasi dan Informasi	Layanan Informasi Publik Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Elektronik	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5	Komunikasi dan Informasi	Layanan Informasi Reformasi Birokrasi Nasional	Elektronik	Bagian Organisasi
6	Lingkungan Hidup	Layanan Pengujian Sampel Air, Tanah dan Udara	Elektronik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6	Lingkungan Hidup	Layanan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Non Elektronik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6	Lingkungan Hidup	Layanan Pengelolaan Persampahan	Non Elektronik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6	Lingkungan Hidup	Layanan Perencanaan Lingkungan Hidup	Non Elektronik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6	Lingkungan Hidup	Layanan Pembinaan dan Pengawasan PPLH	Non Elektronik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6	Lingkungan Hidup	Layanan Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal dan Hak terkait PPLH	Non Elektronik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6	Lingkungan Hidup	Layanan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Non Elektronik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6	Lingkungan Hidup	Layanan Penangan Pengaduan Lingkungan Hidup	Non Elektronik	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
7	Kesehatan	Layanan Pemberantasan Penyakit Menular	Elektronik	Dinas Kesehatan
7	Kesehatan	Layanan Pemberantasan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Elektronik	Dinas Kesehatan
7	Kesehatan	Layanan Surveillance dan Imunisasi	Non Elektronik	Dinas Kesehatan
7	Kesehatan	Layanan kefarmasian	Non Elektronik	Dinas Kesehatan
7	Kesehatan	Layanan sarana prasarana dan alat kesehatan	Elektronik	Dinas Kesehatan
7	Kesehatan	Layanan sumber daya manusia kesehatan	Non Elektronik	Dinas Kesehatan
7	Kesehatan	Layanan mutu akreditasi dan pembiayaan kesehatan	Non Elektronik	Dinas Kesehatan
7	Kesehatan	Layanan penanganan rujukan	Non Elektronik	Dinas Kesehatan
7	Kesehatan	Layanan kesehatan primer dan tradisional	Elektronik	Dinas Kesehatan
7	Kesehatan	Layanan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga	Elektronik	Dinas Kesehatan

No	Jenis Layanan	Nama Layanan Eksisting	Metode Layanan	PD Pemilik Layanan
7	Kesehatan	Layanan promosi kesehatan	Non Elektronik	Dinas Kesehatan
7	Kesehatan	Layanan kesehatan keluarga dan gizi	Elektronik	Dinas Kesehatan
7	Kesehatan	Layanan Program Informasi dan Humas Kesehatan	Elektronik	Dinas Kesehatan
7	Kesehatan	Layanan Pendaftaran Pasien	Elektronik	Dinas Kesehatan
7	Kesehatan	Layanan ANC Terpadu	Elektronik	Dinas Kesehatan
7	Kesehatan	Layanan pengelolaan kualitas air minum	Elektronik	Dinas Kesehatan
7	Kesehatan	Layanan Dana Alokasi Khusus Kesehatan	Elektronik	Dinas Kesehatan
7	Kesehatan	Layanan Dana Puskesmas	Elektronik	Dinas Kesehatan
7	Kesehatan	Layanan Rekam Medik	Elektronik	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo
7	Kesehatan	Layanan Rawat Inap	Non Elektronik	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo
7	Kesehatan	Layanan Rawat Jalan Poliklinik	Elektronik	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo
7	Kesehatan	Layanan Operasi Kamar	Non Elektronik	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo
7	Kesehatan	Layanan Intensive Care Unit	Non Elektronik	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo
7	Kesehatan	Layanan Penunjang Medis (Laboratorium, Radiologi, CSSD, IPSRs, Laundry)	Non Elektronik	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo
7	Kesehatan	Layanan Unit Tranfusi Darah	Non Elektronik	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo
7	Kesehatan	Layanan Hemodialisa	Non Elektronik	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo
7	Kesehatan	Layanan Rehab Medik/Fisioterapi	Non Elektronik	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo
7	Kesehatan	Layanan Pemulasaran Jenazah	Non Elektronik	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H.

No	Jenis Layanan	Nama Layanan Eksisting	Metode Layanan	PD Pemilik Layanan
				Soemarno Sosroatmodjo
7	Kesehatan	Layanan Instalasi Gizi	Non Elektronik	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo
7	Kesehatan	Layanan Instalasi Farmasi/Apotik	Elektronik	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo
7	Kesehatan	Layanan Kesehatan Pasien di RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Elektronik	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo
7	Kesehatan	Layanan Pendaftaran Pasien	Elektronik	Puskesmas Selat
7	Kesehatan	Layanan Ruang Pemeriksaan Umum	Elektronik	Puskesmas Selat
7	Kesehatan	Layanan Kesehatan Gigi dan Mulut	Non Elektronik	Puskesmas Selat
7	Kesehatan	Layanan Farmasi	Elektronik	Puskesmas Selat
7	Kesehatan	Layanan Laboratorium	Elektronik	Puskesmas Selat
7	Kesehatan	Layanan Kesehatan Ibu anak dan KB	Elektronik	Puskesmas Selat
7	Kesehatan	Layanan ANC Terpadu	Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Kelas Ibu Balita	Non Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Pemantaun Bayi Resti	Non Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Lokakarya Mini	Non Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Pencatatan dan Pelaporan	Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Komunikaasi dan Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor	Non Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Identifikasi Pasien	Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Informed Consent	Non Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan TRIASE	Non Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Rujukan	Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Pengkajian Awal Klinis	Non Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Penanganan Gawat Darurat	Non Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Pemulangan dan Tindak Lanjut Pasien	Non Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Kajian Ulang Kondisi Pasien Rujuk Balik FKTRL	Non Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Pelimpahan Wewenang	Non Elektronik	Puskesmas Melati

No	Jenis Layanan	Nama Layanan Eksisting	Metode Layanan	PD Pemilik Layanan
7	Kesehatan	Layanan Kajian Resep dan Pemberian Obat	Non Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Pelayanan Informasi Obat	Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Tentang Pelayanan Anestasi	Non Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Pemeriksaan Tes Kehamilan	Non Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Pemeriksaan HIV	Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Pemeriksaan Syphilis	Non Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Pemeriksaan HBsAg	Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Pemeriksaan Narkoba	Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Pemeriksaan Golongan Darah	Non Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Pemeriksaan Glukosa Urin	Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Pemeriksaan Glukosa Darah Sewaktu	Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Pemeriksaan Gula Darah 2 Jam PP	Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Pemeriksaan Hematology Analyzer Duru	Non Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Pemeriksaan Cepat RDT Covid	Non Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Pembuatan Sediaan Sputum BTA	Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Kimia Darah Fotometer	Non Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Pemeriksaan Pengambilan Darah Kapiler	Non Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Pengelolaan Limbah B3	Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Pengambilan Sampel Darah Vena dengan Smit	Non Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Pendaftaran Pasien	Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Penulisan RM Jika Nyeri	Non Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Rekam Medis	Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Umpan Balik	Non Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Pengumpulan dan Penyimpanan Data	Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Pengendalian Dokumen	Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Pengelolaan dan Pelaksanaan UKM	Non Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Pendegelasan Wewenang	Non Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Penataan Dokumen	Non Elektronik	Puskesmas Melati

No	Jenis Layanan	Nama Layanan Eksisting	Metode Layanan	PD Pemilik Layanan
7	Kesehatan	Layanan Pemeliharaan Alat Kesehatan	Non Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Pelaporan dan Penanganan Dilema Etik	Non Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Pelaksanaan Sistem Utilitas dan Sistem dan Penunjang Lainnya	Non Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan KMP	Non Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Kepuasan Pasien	Non Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Keluhan Pelanggan	Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Inspeksi Fasilitas	Non Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Dokumen Puskesmas	Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Distribusi Dokumen	Non Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Kasus Kematian	Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Skrining Hypertiroid Kongenital	Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Imunisasi	Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan ISPA	Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Kesehatan Jiwa	Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Hygiene Sanitasi Pangan	Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Kelola Limbah Medis	Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Penanganan dan Penanggulangan Infeksi	Elektronik	Puskesmas Melati
7	Kesehatan	Layanan Pendaftaran Puskesmas Pulau Telo	Elektronik	Puskesmas Pulau Telo
7	Kesehatan	Layanan Ruang Pemeriksaan Umum	Elektronik	Puskesmas Pulau Telo
7	Kesehatan	Layanan Kesehatan Gigi dan Mulut	Non Elektronik	Puskesmas Pulau Telo
7	Kesehatan	Layanan Farmasi	Elektronik	Puskesmas Pulau Telo
7	Kesehatan	Layanan Laboratorium	Elektronik	Puskesmas Pulau Telo
7	Kesehatan	Layanan Kesehatan Ibu anak dan KB	Elektronik	Puskesmas Pulau Telo
7	Kesehatan	Layanan P2	Elektronik	Puskesmas Pulau Telo
7	Kesehatan	Layanan ruang tindakan	Non Elektronik	Puskesmas Pulau Telo
7	Kesehatan	Layanan Monitoring air bersih rumah tangga	Elektronik	Puskesmas Pulau Telo
8	Jaminan Sosial	Layanan Pemberian Rekomendasi Kartu Indonesia Pintar (KIP)	Non Elektronik	Dinas Sosial
8	Jaminan Sosial	Layanan Rekomendasi Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)	Non Elektronik	Dinas Sosial

No	Jenis Layanan	Nama Layanan Eksisting	Metode Layanan	PD Pemilik Layanan
8	Jaminan Sosial	Layanan Usulan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS APBD dari Desa	Elektronik	Dinas Sosial
8	Jaminan Sosial	Layanan Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)	Non Elektronik	Dinas Sosial
8	Jaminan Sosial	Layanan Penerbitan Surat Keterangan DTKS	Elektronik	Dinas Sosial
8	Jaminan Sosial	Layanan Penerbitan Tanda Daftar LKS	Non Elektronik	Dinas Sosial
8	Jaminan Sosial	Layanan Rumah Singgah Orang Terlantar	Non Elektronik	Dinas Sosial
8	Jaminan Sosial	Layanan Penyaluran Bantuan Logistik Korban Bencana Alam dan Sosial	Non Elektronik	Dinas Sosial
8	Jaminan Sosial	Layanan hasil pelaksanaan identifikasi potensi bencana	Non Elektronik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Jaminan Sosial	Layanan pelaksanaan sosialisasi pencegahan penanggulangan bencana	Non Elektronik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Jaminan Sosial	Layanan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Non Elektronik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Jaminan Sosial	Layanan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	Non Elektronik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Jaminan Sosial	Layanan penanganan bencana	Non Elektronik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Jaminan Sosial	Layanan pembentukan pos komando	Non Elektronik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Jaminan Sosial	Layanan identifikasi lokasi bencana	Non Elektronik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Jaminan Sosial	Layanan identifikasi korban bencana	Non Elektronik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Jaminan Sosial	Layanan pendistribusian logistik	Non Elektronik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Jaminan Sosial	Layanan pengelolaan gudang BPBD	Non Elektronik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Jaminan Sosial	Layanan penghapusan logistik dan peralatan	Non Elektronik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Jaminan Sosial	Layanan rehabilitasi dan rekonstruksi	Non Elektronik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Jenis Layanan	Nama Layanan Eksisting	Metode Layanan	PD Pemilik Layanan
8	Jaminan Sosial	Layanan identifikasi kerusakan pasca bencana	Non Elektronik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9	Energi	Tidak ada		
10	Perbankan	Tidak ada		
11	Perhubungan dan Lalu Lintas	Layanan Penerbitan Dokumen Rekomendasi Pertimbangan Teknis (TUKS)	Non Elektronik	Dinas Perhubungan
11	Perhubungan dan Lalu Lintas	Layanan Penerbitan Dokumen Pelabuhan Sungai	Non Elektronik	Dinas Perhubungan
11	Perhubungan dan Lalu Lintas	Layanan Uji Berkala Pertama	Elektronik	Dinas Perhubungan
11	Perhubungan dan Lalu Lintas	Layanan Perpanjangan Masa Berlaku Bukti Lulus Uji	Elektronik	Dinas Perhubungan
11	Perhubungan dan Lalu Lintas	Layanan Pengajuan Keberatan terhadap Hasil Uji	Elektronik	Dinas Perhubungan
11	Perhubungan dan Lalu Lintas	Layanan Pengujian Ulang	Elektronik	Dinas Perhubungan
11	Perhubungan dan Lalu Lintas	Layanan Numpang Uji Keluar	Elektronik	Dinas Perhubungan
11	Perhubungan dan Lalu Lintas	Layanan Numpang Uji Masuk	Elektronik	Dinas Perhubungan
11	Perhubungan dan Lalu Lintas	Layanan Mutasi Uji Keluar	Elektronik	Dinas Perhubungan
11	Perhubungan dan Lalu Lintas	Layanan Mutasi Uji Masuk	Elektronik	Dinas Perhubungan
11	Perhubungan dan Lalu Lintas	Layanan Pengelola, Pengawasan, dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Non Elektronik	Dinas Perhubungan
12	Sumber Daya Alam	Tidak ada		
13	Pariwisata	Layanan Pendaftaran Pariwisata	Elektronik	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
14	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Layanan Sumber Daya Air	Elektronik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
14	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Layanan Bina Marga	Elektronik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
14	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Layanan Cipta Karya	Non Elektronik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

No	Jenis Layanan	Nama Layanan Eksisting	Metode Layanan	PD Pemilik Layanan
14	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Layanan Perumahan, Kawasan Permukiman, dan PSU	Non Elektronik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
14	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Layanan Bina Konstruksi	Elektronik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
15	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Layanan pengamanan dan pengawalan	Non Elektronik	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
15	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Layanan Penegakan Perda dan Perkada	Non Elektronik	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
15	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Non Elektronik	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
15	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Layanan ketentraman dan ketertiban umum	Elektronik	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
15	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Layanan Pembuatan Ijin Penelitian	Non Elektronik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
15	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Layanan Penyediaan Dana Bantuan Parpol	Non Elektronik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
15	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Layanan Pemantauan Harian Politik	Elektronik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Layanan pengaduan, penjangkauan, pengelolaan kasus, akses penampungan sementara, mediasi, pendampingan korban	Elektronik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16	Pemberdayaan Perempuan dan	Layanan Puspaga	Elektronik	Dinas Pemberdayaan Perempuan,

No	Jenis Layanan	Nama Layanan Eksisting	Metode Layanan	PD Pemilik Layanan
	Perlindungan Anak			Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Layanan Manajemen Dana PPA	Elektronik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
17	Pangan	Layanan Sosialisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan B2SA	Elektronik	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
17	Pangan	Layanan Penyelenggaraan Sosialisasi Keamanan pangan	Elektronik	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
17	Pangan	Layanan Penyelenggaraan Sosialisasi dan Edukasi kegiatan Desa B2SA	Elektronik	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
17	Pangan	Layanan pelaksanaan Pengambilan dan Pengiriman sampel pangan segar asal tumbuhan	Elektronik	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
17	Pangan	Layanan pelaksanaan Analisa dan penyusunan skor PPH Konsumsi	Elektronik	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
17	Pangan	Layanan Penyelenggaraan GPM (Gerakan Pangan Murah)	Non Elektronik	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
17	Pangan	Layanan pelaksanaan kegiatan dan Pengumpulan Data dan Informasi rantai pasok gabah dan jaringan distribusi beras pada RMU	Elektronik	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
17	Pangan	Layanan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Non Elektronik	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
17	Pangan	Layanan Penanganan Kerawanan Pangan	Elektronik	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
18	Pertanahan	Layanan Tata Ruang dan Pertanahan	Elektronik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
19	Administrasi Kependudukan Catatan Sipil	Layanan Pendaftaran Penduduk	Elektronik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
19	Administrasi Kependudukan Catatan Sipil	Layanan Pencatatan Sipil	Elektronik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Jenis Layanan	Nama Layanan Eksisting	Metode Layanan	PD Pemilik Layanan
19	Administrasi Kependudukan Catatan Sipil	Layanan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Elektronik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
19	Administrasi Kependudukan Catatan Sipil	Layanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Elektronik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
19	Administrasi Kependudukan Catatan Sipil	Layanan Pengesahan SKPT	Non Elektronik	Kecamatan Selat
19	Administrasi Kependudukan Catatan Sipil	Layanan Penerbitan Akta Jual Beli	Non Elektronik	Kecamatan Selat
19	Administrasi Kependudukan Catatan Sipil	Layanan Penerbitan Akta Hibah	Non Elektronik	Kecamatan Selat
19	Administrasi Kependudukan Catatan Sipil	Layanan Legalisasi Surat Keterangan Pindah/ datang	Non Elektronik	Kecamatan Selat
19	Administrasi Kependudukan Catatan Sipil	Layanan Legalisasi Surat Keterangan Kematian	Non Elektronik	Kecamatan Selat
19	Administrasi Kependudukan Catatan Sipil	Layanan Legalisasi Penerbitan Daftar Susunan Keluarga	Non Elektronik	Kecamatan Selat
19	Administrasi Kependudukan Catatan Sipil	Layanan Rekomendasi Penanaman dan Perubahan Nama Jalan, Jembatan dan Bangunan	Non Elektronik	Kecamatan Selat
19	Administrasi Kependudukan Catatan Sipil	Layanan Rekomendasi Ijin Usaha Penyebrangan Sungai/ Danau	Non Elektronik	Kecamatan Selat
19	Administrasi Kependudukan Catatan Sipil	Layanan Rekomendasi Ijin Pendirian Pemancar Radio dan Telekomunikasi	Non Elektronik	Kecamatan Selat
19	Administrasi Kependudukan Catatan Sipil	Layanan Rekomendasi Bantuan Pembangunan	Non Elektronik	Kecamatan Selat
19	Administrasi Kependudukan Catatan Sipil	Layanan Domisili Perijinan Pendirian Sekolah	Non Elektronik	Kecamatan Selat
19	Administrasi Kependudukan Catatan Sipil	Layanan Pembuatan Surat Rekomendasi Ijin Praktek untuk Tenaga Kesehatan	Non Elektronik	Kecamatan Selat
19	Administrasi Kependudukan Catatan Sipil	Layanan Pembuatan Surat Ijin Usaha Mikro	Non Elektronik	Kecamatan Selat
19	Administrasi Kependudukan Catatan Sipil	Layanan Pembuatan Dispensasi Nikah	Non Elektronik	Kecamatan Selat
19	Administrasi Kependudukan Catatan Sipil	Layanan Legalisasi Pengaduan Subsidi Listrik Rumah Tangga	Non Elektronik	Kecamatan Selat

No	Jenis Layanan	Nama Layanan Eksisting	Metode Layanan	PD Pemilik Layanan
19	Administrasi Kependudukan Catatan Sipil	Layanan Pembuatan Rekomendasi Dana Bantuan Rumah Ibadah	Non Elektronik	Kecamatan Selat
19	Administrasi Kependudukan Catatan Sipil	Layanan PATEN	Non Elektronik	Kecamatan Kapuas Hilir
19	Administrasi Kependudukan Catatan Sipil	Rekomendasi SKTM bagi warga tergolong Masyarakat rentan yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan nasional dan memerlukan perawatan Kesehatan	Non Elektronik	Kecamatan Kapuas Hilir
19	Administrasi Kependudukan Catatan Sipil	Perijinan Pengumpulan Uang/Barang skala kecamatan.	Non Elektronik	Kecamatan Kapuas Hilir
19	Administrasi Kependudukan Catatan Sipil	Layanan Surat Keterangan Miskin , Masyarakat yang masuk DTKS dan Bantuan Sosial lainnya	Non Elektronik	Kecamatan Kapuas Hilir
19	Administrasi Kependudukan Catatan Sipil	Layanan Surat Keterangan Pindah Domisili antar kecamatan dalam satu kabupaten	Non Elektronik	Kecamatan Kapuas Hilir
19	Administrasi Kependudukan Catatan Sipil	Layanan Penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Kuasa Ahli Waris	Non Elektronik	Kecamatan Kapuas Hilir
19	Administrasi Kependudukan Catatan Sipil	Layanan Penerbitan Surat Domisili/Keterangan Bertempat Tinggal	Non Elektronik	Kecamatan Kapuas Hilir
19	Administrasi Kependudukan Catatan Sipil	Layanan Rekomendasi Pembentukan, Penghapusan, penggabungan Desa/ Kelurahan.	Non Elektronik	Kecamatan Kapuas Hilir
20	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Layanan Penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD)	Elektronik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
20	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Layanan Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Elektronik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
20	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Layanan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa	Elektronik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
20	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Layanan Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Elektronik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
20	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Layanan Pendataan Desa	Elektronik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
20	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Layanan Pembuatan SK Pengangkatan Kelembagaan Adat Desa	Non Elektronik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Jenis Layanan	Nama Layanan Eksisting	Metode Layanan	PD Pemilik Layanan
20	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Layanan Profil Desa dan Kelurahan	Elektronik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
20	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Layanan Evaluasi Desa dan Kelurahan	Elektronik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
20	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Layanan Indeks Ketahanan Desa	Elektronik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
20	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Layanan Inovasi Teknologi Tepat Guna	Non Elektronik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
20	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Layanan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	Non Elektronik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
20	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Layanan Penginputan Inventarisasi Aset Desa	Elektronik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Layanan Promosi dan Sosialisasi Ketahanan Keluarga melalui Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK R, UPPKA, PPKS)	Elektronik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
21	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Layanan Orentasi Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan UPPKA)	Non Elektronik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
21	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Layanan Pendampingan dan Pemantauan data dan informasi keluarga beresiko stunting	Elektronik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
21	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Layanan pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi	Elektronik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
21	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Layanan KB Bergerak dan pelayanan KB MKJP gratis	Elektronik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
21	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Layanan TPMB dan KB	Elektronik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

No	Jenis Layanan	Nama Layanan Eksisting	Metode Layanan	PD Pemilik Layanan
				Penduduk dan Keluarga Berencana
21	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Layanan Persiapan Catin dan Calon Ibu Hamil	Elektronik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
22	Penanaman Modal	Layanan Perizinan berusaha	Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22	Penanaman Modal	Layanan Persetujuan Bangunan dan gedung, Sertifikat Laik Fungsi	Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22	Penanaman Modal	Layanan Ijin reklame, penumpukan dan operasional puskesmas	Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22	Penanaman Modal	Layanan Perizinan praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan	Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22	Penanaman Modal	Layanan Media Publikasi	Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22	Penanaman Modal	Layanan Pengawasan Penanaman Modal	Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22	Penanaman Modal	Layanan Pelaporan dana DAK-Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal	Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22	Penanaman Modal	Layanan Pelaporan dana DAK-Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal	Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23	Kepemudaan dan Olahraga	Layanan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Elektronik	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
23	Kepemudaan dan Olahraga	Layanan pendaftaran Pelaku Ekonomi Kreatif	Elektronik	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
24	Kebudayaan	Layanan Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah	Elektronik	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
25	Perpustakaan	Layanan Pemeliharaan Buku	Non Elektronik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
25	Perpustakaan	Layanan Pojok Baca	Non Elektronik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
25	Perpustakaan	Layanan Peminjaman Buku Sirkulasi	Non Elektronik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
25	Perpustakaan	Layanan Baca ditempat	Non Elektronik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

No	Jenis Layanan	Nama Layanan Eksisting	Metode Layanan	PD Pemilik Layanan
25	Perpustakaan	Layanan Peminjaman Koleksi Refrensi Untuk dibaca ditempat	Non Elektronik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
25	Perpustakaan	Layanan Pengembalian buku dan atau perpanjangan buku sirkulasi	Non Elektronik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
25	Perpustakaan	Layanan Perpustakaan Keliling	Non Elektronik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
25	Perpustakaan	Layanan Pembuatan Kartu, Perpanjangan Kartu, dan Pergantian Kartu Rusak	Non Elektronik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
25	Perpustakaan	Layanan Pengolahan Buku	Elektronik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
25	Perpustakaan	Layanan Penggantian Buku Hilang	Non Elektronik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
26	Kearsipan	Layanan Legalisasi dan Pengarsipan Surat Keterangan Ahli waris	Non Elektronik	Kecamatan Selat
26	Kearsipan	Layanan arsip permohonan penerbitan dokumen kependudukan	Elektronik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
27	Kelautan dan Perikanan	Layanan Pelaksanaan Penyerahan Proposal	Non Elektronik	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
27	Kelautan dan Perikanan	Layanan Verifikasi Lapangan Proposal KUB	Non Elektronik	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
27	Kelautan dan Perikanan	Layanan Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Elektronik	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
27	Kelautan dan Perikanan	Layanan Penyerahan Bantuan Hibah Sarana Prasarana Perikanan Tangkap ke Masyarakat	Elektronik	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
27	Kelautan dan Perikanan	Layanan Pengolahan Data Perikanan Budidaya	Non Elektronik	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
27	Kelautan dan Perikanan	Layanan Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	Non Elektronik	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
27	Kelautan dan Perikanan	Layanan Pencatatan dan Pengumpulan Data Perikanan Budidaya	Non Elektronik	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
27	Kelautan dan Perikanan	Layanan Penerbitan Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	Non Elektronik	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
27	Kelautan dan Perikanan	Layanan Pengolahan dan Analisa Data dan Informasi Produk Hasil Perikanan	Non Elektronik	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
27	Kelautan dan Perikanan	Layanan Pengumpulan Data dan Informasi Produk Hasil Perikanan	Non Elektronik	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

No	Jenis Layanan	Nama Layanan Eksisting	Metode Layanan	PD Pemilik Layanan
27	Kelautan dan Perikanan	Layanan Pemantauan Hama Penyakit Ikan	Non Elektronik	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
27	Kelautan dan Perikanan	Layanan Pemantauan Kualitas Air	Non Elektronik	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
27	Kelautan dan Perikanan	Layanan Penginputan Data Perikanan Budidaya	Non Elektronik	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
27	Kelautan dan Perikanan	Layanan Monitoring dan Pembinaan Mutu Pasar Ikan dan Sentra Penyedia Produk Perikanan	Non Elektronik	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
28	Pertanian	Layanan Pestisidan dan Obat-obatan	Non Elektronik	Dinas Pertanian
28	Pertanian	Layanan Penerbitan Surat Tanda Register Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (STR-UPPB)	Non Elektronik	Dinas Pertanian
29	Perkebunan	Tidak Ada		
30	Peternakan	Layanan Pengobatan Hewan	Non Elektronik	Dinas Pertanian
30	Peternakan	Layanan Vaksinasi Hewan	Non Elektronik	Dinas Pertanian
30	Peternakan	Layanan Pemeriksaan Post Mortem dan Penanganan Daging	Non Elektronik	Dinas Pertanian
30	Peternakan	Layanan Pemeriksaan Ante Mortem Hewan	Non Elektronik	Dinas Pertanian
30	Peternakan	Layanan Rumah Potong Hewan	Non Elektronik	Dinas Pertanian
31	Perdagangan	Layanan Tera/Tera Ulang	Non Elektronik	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
31	Perdagangan	Layanan Pengawasan UTPP	Non Elektronik	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
31	Perdagangan	Layanan Pengawasan BDKT	Non Elektronik	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
31	Perdagangan	Layanan Pengawasan Perdagangan Produk Bersubsidi	Non Elektronik	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
31	Perdagangan	Layanan SKA	Elektronik	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Jenis Layanan	Nama Layanan Eksisting	Metode Layanan	PD Pemilik Layanan
31	Perdagangan	Layanan Monitoring Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Elektronik	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
31	Perdagangan	Layanan Pasar Murah	Non Elektronik	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
31	Perdagangan	Layanan Pembuatan Surat Rekomendasi Ijin Usaha Perdagangan	Non Elektronik	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
31	Perdagangan	Layanan Rekomendasi dan Pembinaan IKM	Non Elektronik	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
31	Perdagangan	Layanan pendampingan pengajuan izin koperasi	Elektronik	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
31	Perdagangan	Layanan pendataan koperasi	Elektronik	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
31	Perdagangan	Layanan pemeriksaan, pengawasan dan pemeringkatan koperasi	Non Elektronik	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
31	Perdagangan	Layanan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Non Elektronik	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
31	Perdagangan	Layanan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Non Elektronik	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
31	Perdagangan	Layanan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Non Elektronik	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
31	Perdagangan	Layanan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Non Elektronik	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
31	Perdagangan	Layanan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Non Elektronik	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
31	Perdagangan	Layanan Pengembangan UMKM	Non Elektronik	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Jenis Layanan	Nama Layanan Eksisting	Metode Layanan	PD Pemilik Layanan
31	Perdagangan	Layanan Pengendalian Izin Usaha Industri	Non Elektronik	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
32	Perindustrian	Layanan Pengelolaan Data Industri di Kab Kapuas	Elektronik	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
33	Transmigrasi	Layanan Pelatihan Pengolahan hasil Pertanian (PHP) bagi Transmigran	Non Elektronik	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
33	Transmigrasi	Layanan Perpindahan, Penataan dan Adaptasi	Non Elektronik	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
33	Transmigrasi	Layanan Penyusunan Pedoman Penataan dan Adaptasi	Non Elektronik	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
33	Transmigrasi	Layanan Perencanaan dan Penyusunan Kerjasama Antar Daerah (KSAD)	Non Elektronik	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
33	Transmigrasi	Layanan Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan dan Pengembangan Prasarana, Sarana, dan Mobilitas di kawasan Transmigrasi	Non Elektronik	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
33	Transmigrasi	Layanan Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Non Elektronik	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
33	Transmigrasi	Layanan Perencanaan, Penyusunan, Penyelesaian, Investasi dan Advokasi Pertanahan di Kawasan Transmigrasi	Non Elektronik	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
33	Transmigrasi	Layanan Pemberian Bantuan Stimulan Kepada Kelompok Wirausaha, apabila ada Proposal yang masuk	Non Elektronik	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
34	Agama	Layanan Proses Hibah dan Bantuan Sosial	Non Elektronik	Bagian Kesejahteraan Rakyat
35	Pajak	Layanan Penerbitan Surat Teguran Pajak Dan Retribusi Daerah	Elektronik	Badan Pendapatan Daerah
35	Pajak	Layanan Penyuluhan/ Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah	Non Elektronik	Badan Pendapatan Daerah
35	Pajak	Layanan Pajak Daerah	Elektronik	Badan Pendapatan Daerah
35	Pajak	Layanan Penerbitan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah	Elektronik	Badan Pendapatan Daerah
35	Pajak	Layanan Pembayaran Pajak Daerah	Elektronik	Badan Pendapatan Daerah

No	Jenis Layanan	Nama Layanan Eksisting	Metode Layanan	PD Pemilik Layanan
35	Pajak	Layanan Administrasi Potensi Pajak dan Retribusi	Elektronik	Badan Pendapatan Daerah
35	Pajak	Layanan Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pajak & Retribusi Daerah	Non Elektronik	Badan Pendapatan Daerah
35	Pajak	Layanan BPHTB	Elektronik	Badan Pendapatan Daerah
35	Pajak	Layanan PBB-P2	Elektronik	Badan Pendapatan Daerah
35	Pajak	Layanan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan NJOP	Elektronik	Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan pada Laporan Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas pada Tahun 2023, aspek dari layanan publik berbasis elektronik memperoleh nilai indeks sebesar **2,83** dengan predikat **“Baik”**. Kemudian, aspek layanan publik berbasis elektronik memiliki 6 indikator yang dinilai kematangan SPBE pada penerapan setiap jenis layanan yaitu pada indikator 42-47. Perolehan nilai indikator pada layanan publik berbasis elektronik yang mendapatkan nilai **4** terdapat pada **3** indikator yaitu Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Publik Sektor 2, dan Layanan Publik Sektor 3. Selanjutnya, terdapat nilai 2 yang terdapat pada indikator Layanan Data Terbuka dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Namun, masih ada nilai 1 pada indikator Layanan Publik Sektor 1.

Hasil penilai mendapatkan kekuatan dan kelemahan dari layanan publik berbasis elektronik yang ada di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Adapun indikator yang menjadi kekuatan untuk aspek layanan publik berbasis elektronik adalah Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Publik Sektor 2 dan Layanan Publik Sektor 2. Pada pengaduan pelayanan publik sudah menggunakan aplikasi berbagi pakai yaitu aplikasi SP4N LAPOR yang dibuktikan dengan data dukung tangkapan layar penggunaan aplikasi ini. Untuk indikator layanan publik sektor 2 dan 3. Adapun aplikasi diajukan sebagai indikator pelayanan publik sektor 2 adalah aplikasi OSS dan aplikasi SICANTIK yang telah memiliki proses kolaborasi dan integrasi dengan aplikasi SPBE lainnya. Namun disisi lain, Pemerintah Kabupaten Kapuas masih **belum memiliki Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik pada indikator Layanan Publik Sektor 1**, Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka dan indikator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Pada Indikator Layanan Publik Sektor 1, Berdasarkan data dukung yang diberikan, IPPD melampirkan tampilan layar aplikasi milik PUPR yang Bernama SIMBG (Sistem Informasi Bangunan Gedung). Aplikasi ini bertujuan untuk membantu masyarakat dan juga IPPD dalam perizinan bangunan Gedung. Perlu konfirmasi lebih lanjut terkait aplikasi ini apakah memang merupakan aplikasi yang memang diterapkan di IPPD. Karena berdasarkan data dukung hanya menunjukkan

bahwa IPPD sekedar hanya sebagai usersaja. Indikator tingkat kematangan data terbuka Pemerintah Kabupaten Kapuas menerapkan tangkapan layar aplikasi KIP Aplikasi sudah memenuhi level unggah dan unduh. Namun aplikasi belum menunjukkan telah memenuhi level transaksi sehingga tidak memenuhi level 3. Indikator Tingkat kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Berdasarkan data dukung menunjukkan bahwa IPPD telah menerapkan Aplikasi JDIH yang diterapkan sudah memiliki kemampuan melayani unggah, file produk hukum, unduh data produk hukum, pencarian produk hukum. Namun JDIH belum memiliki fitur transaksi dan terintegrasi dengan aplikasi SPBE lainnya.

Berdasarkan dari hasil eksisting yang telah dipetakan pada **Tabel 5.6**, diketahui bahwa terdapat **8 layanan** pada jenis layanan publik dan **372 layanan** pada jenis publik sektoral. Kondisi eksisting menunjukkan dari 3 jenis layanan publik yang telah di sebutkan di atas, telah terpenuhi oleh layanan publik yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas. Jenis layanan yang ada pada layanan publik terbagi menjadi pengaduan layanan publik dengan **1 layanan**, data terbuka dengan **3 layanan**, dan jaringan dokumentasi dan informasi Hukum dengan **3 layanan**. Hasil pemetaan ini masih ada **3 layanan** dari **7 layanan** yang bersih non-elektronik. Sedangkan, **4 layanan** sudah menggunakan aplikasi atau **elektronik** baik menggunakan aplikasi pusat maupun khusus.

Sedangkan, dari 35 jenis layanan publik sektoral terdapat **31 jenis layanan** publik sektoral yang telah terpenuhi oleh **373 layanan** eksisting. Namun, **4 jenis layanan** publik sektoral yang belum terpetakan oleh layanan eksisting yang ada di Pemerintah Kabupaten Kapuas, keempat jenis layanan itu adalah **Energi, Perbankan, Sumber Daya Alam, dan Perkebunan**. Hal ini dapat dimungkinkan karena Pemerintah Kabupaten Kapuas tidak mengampu urusan pemerintahan yang sesuai dengan keempat jenis layanan tersebut. Kondisi eksisting ini terdapat jenis layanan yang memiliki layanan terbanyak yaitu Kesehatan dengan total **106 layanan** yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo, Puskesmas Melati, dan Puskesmas Pulau Telo. Sedangkan, untuk jenis layanan yang memiliki layanan eksisting paling sedikit yaitu pariwisata dengan **1 layanan** yang di miliki oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.

Kondisi eksisting layanan publik sektoral terdapat **373 layanan** terdapat **167 layanan** yang dilaksanakan secara **elektronik** atau telah didukung oleh aplikasi umum maupun aplikasi khusus. Namun, masih **206 layanan** yang masih dilakukan secara **non elektronik** atau tanpa bantuan aplikasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan digitalisasi layanan, masih terdapat lebih dari setengah jumlah layanan publik sektoral yang memerlukan peningkatan dalam hal penerapan teknologi untuk efisiensi dan efektivitas layanan yang ada di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Hasil pemetaan transformasi layanan atau usulan aplikasi berdasarkan layanan publik berbasis elektronik dapat dilihat pada **Buku 4 Arsitektur Aplikasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas** dalam **Subbab 4.1.2.2**

Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Layanan Publik Pemerintahan Berbasis Elektronik.

5.5 Permasalahan Layanan SPBE

Pelaksanaan layanan di Pemerintah Kabupaten Kapuas, teridentifikasi sejumlah permasalahan yang kerap dihadapi berdasarkan hasil survei. Beberapa masalah yang sering terjadi dalam penyelenggaraan layanan tersebut meliputi:

1. Keterbatasan Kapasitas dan Kapabilitas SDM masih belum memadai.
2. Persyaratan pengajuan dalam pemenuhan pelayanan kurang dari pihak pengaju atau masyarakat.
3. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program terkait pelayanan belum memadai.
4. Kurangnya SDM yang melakukan pendataan secara rutin untuk mendapatkan informasi.
5. Masih belum sinkronnya dokumen dikarenakan konsultan yang mengerjakan survei kondisi tersebut berbeda dengan pelayanan.

Secara hasil keseluruhan, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan di Pemerintah Kabupaten Kapuas menunjukkan bahwa terdapat tantangan yang perlu segera diatasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. Mengatasi permasalahan ini diperlukan strategis untuk memperbaiki komitmen, efisiensi pengelolaan SDM, alokasi anggaran yang memadai, dan peningkatan pemahaman serta kepatuhan terhadap prosedur layanan.

5.6 Analisis GAP

Hasil analisa kondisi layanan Pemerintah Kabupaten Kapuas yang telah dibahas sebelumnya, dilakukan analisis perbandingan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal dari layanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Hasil analisis GAP layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Tabel 5.7**.

Tabel 5.7 Analisis GAP Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
Ketersediaan Layanan pada PD	Dari 42 PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas, seluruh PD telah memiliki layanan sebanyak 486 layanan.	Seluruh PD memiliki layanan dan atau mendukung layanan pada PD lain.	Kondisi ideal telah terpenuhi, seluruh PD telah memiliki layanan baik digunakan secara internal PD maupun digunakan secara bagi pakai dengan PD lain.
Ketersediaan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pemerintah Kabupaten Kapuas telah memiliki 106 layanan administrasi	Seluruh layanan didukung oleh aplikasi umum yang dibangun dan dikembangkan oleh	Masih terdapat 37 layanan yang masih dilakukan secara non-elektronik atau pelaksanaannya

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
	pemerintahan yang terpetakan pada 10 jenis layanan administrasi pemerintahan. Dimana, 69 layanan diantaranya telah dilaksanakan secara elektronik	Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	belum didukung dengan aplikasi
Ketersediaan Layanan Publik Berbasis Elektronik	Dari 35 jenis layanan publik, Pemerintah Kabupaten Kapuas telah memiliki 373 layanan publik yang terpetakan pada 31 jenis layanan publik. Dimana, 167 layanan diantaranya telah dilaksanakan secara elektronik	Seluruh layanan didukung oleh aplikasi umum atau aplikasi khusus yang dibangun dan dikembangkan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	Terdapat 4 jenis layanan publik yang belum memiliki layanan yang sesuai dengan pemetaan layanan publik. Namun, terdapat juga 206 layanan yang masih dilakukan secara non-elektronik atau pelaksanaannya belum didukung dengan aplikasi

BAB 6

KONDISI EKSISTING APLIKASI SPBE DAN ANALISIS GAP


Pada bab 6 memberikan penjelasan mengenai kondisi eksisting aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas dan melakukan analisis gap terkait penerapan aplikasi yang sudah dilakukan. Penjelasan pada bab ini mencakup pengertian aplikasi SPBE, struktur aplikasi SPBE, Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE (RAA), metadata aplikasi SPBE, kondisi eksisting aplikasi SPBE, permasalahan aplikasi SPBE dan analisis gap.

6.1 Pengertian Aplikasi SPBE

Berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektron** dijelaskan bahwa Aplikasi SPBE adalah perangkat lunak atau serangkaian program komputer yang dirancang untuk melaksanakan tugas atau fungsi layanan dalam SPBE. Aplikasi SPBE terbagi menjadi dua kategori, yaitu Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus. **Aplikasi Umum** merupakan aplikasi yang seragam, memiliki standar tertentu, dan dapat digunakan bersama oleh instansi pusat maupun pemerintah daerah. Penggunaan Aplikasi Umum ini diwajibkan bagi setiap instansi pusat dan pemerintah daerah untuk mendukung berbagai layanan pemerintahan, seperti perencanaan, penganggaran, pengadaan barang/jasa, akuntabilitas kinerja, monitoring, evaluasi, kearsipan, kepegawaian, serta penanganan pengaduan pelayanan publik. Sementara itu, **Aplikasi Khusus** adalah aplikasi yang dirancang, dikembangkan, serta dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu guna memenuhi kebutuhan spesifik yang tidak relevan untuk instansi lainnya. Sebelum membangun atau mengembangkan Aplikasi Khusus, instansi pusat atau pemerintah daerah harus mendapatkan persetujuan dari menteri yang bertanggung jawab atas administrasi negara. Pada **Draf Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun 2023 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas** dijelaskan bahwa pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE pada setiap PDDi Pemerintah Kabupaten Kapuas dilakukan berdasarkan Arsitektur SPBE setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE ini dikoordinasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan prioritas pada penggunaan kode sumber terbuka. Namun, dalam beberapa situasi, penggunaan kode sumber tertutup juga diizinkan, asalkan persetujuan dari kementerian terkait telah diperoleh.

Berdasarkan **Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, dijelaskan bahwa layanan elektronik SPBE dijalankan melalui aplikasi yang dirancang untuk mendukung berbagai fungsi pelayanan pemerintahan dan publik. Aplikasi ini dapat berupa satu aplikasi tunggal atau penggabungan beberapa aplikasi. Aplikasi SPBE wajib terhubung dan berkolaborasi dengan berbagai sektor pemerintahan,

sehingga dalam pengembangannya harus mematuhi aturan yang berlaku untuk memudahkan pengelolaan aplikasi di lingkungan pemerintahan secara nasional. Penyusunan referensi arsitektur aplikasi SPBE bertujuan untuk mengelompokkan dan memetakan aplikasi yang ada. Langkah ini dilakukan agar selaras dengan kebijakan nasional, dalam rangka menciptakan layanan pemerintahan yang terintegrasi. Pemetaan ini juga membantu mengidentifikasi dan menghindari aplikasi yang memiliki fungsi serupa, serta memaksimalkan pemanfaatan aplikasi yang sudah ada untuk digunakan secara bersama. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penyusunan arsitektur aplikasi SPBE meliputi: Struktur aplikasi yang fleksibel, memungkinkan integrasi atau penambahan fungsi baru sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, Aplikasi yang berorientasi pada pelayanan, Penyusunan aplikasi dalam bentuk hierarki komponen atau tingkatan, Desain aplikasi yang mudah digunakan, diakses, dan diolah, Penggunaan kode sumber terbuka (open source) yang dapat diakses oleh masyarakat, Keterkaitan aplikasi dengan domain layanan SPBE, serta domain data dan informasi, yang didukung oleh domain infrastruktur SPBE dan keamanan SPBE, sebagaimana terlihat dalam relasi langsung pada domain aplikasi SPBE di **Gambar 6.1**.



Gambar 6.1 Keterkaitan antara Domain Aplikasi SPBE


Gambar 6.1 di atas menggambarkan **keterkaitan antara Domain Aplikasi SPBE** dengan domain lain dalam arsitektur SPBE. **Domain Aplikasi SPBE** berperan sebagai **pusat integrasi** yang menghubungkan **Domain Layanan SPBE**, **Domain Data dan Informasi**, **Domain Infrastruktur SPBE**, serta **Domain Keamanan SPBE**. **Domain Layanan SPBE** bekerja sama dengan Domain Aplikasi dalam menyediakan berbagai layanan pemerintahan bagi masyarakat dan instansi terkait. Sehingga, aplikasi SPBE memiliki peran krusial dalam mendukung berbagai fungsi layanan. **Domain Data dan Informasi** terintegrasi dengan Domain Aplikasi SPBE untuk menyediakan serta mengelola data yang diperlukan aplikasi. Integrasi tersebut memungkinkan aplikasi untuk mengakses dan memanfaatkan data secara optimal dalam operasional serta pengambilan keputusan. Kemudian, **Domain Infrastruktur SPBE** menyediakan semua fasilitas teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja aplikasi SPBE, termasuk server, jaringan, serta perangkat keras lain yang memastikan kelancaran dan efisiensi aplikasi. Terakhir, **Domain Keamanan SPBE** bertanggung jawab melindungi aplikasi dari ancaman keamanan siber. Domain Keamanan SPBE mencakup kebijakan, SOP, serta teknologi yang diterapkan untuk menjaga keamanan data dan aplikasi dari akses yang tidak sah serta ancaman lainnya. Secara keseluruhan, keterhubungan antara aplikasi SPBE

dan domain lainnya menunjukkan bahwa setiap domain saling berperan dan mendukung kelancaran operasional SPBE yang aman dan efisien.

6.2 Struktur Arsitektur Aplikasi SPBE

Arsitektur SPBE merupakan kerangka kerja dasar yang mendeskripsikan integrasi antara proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, serta keamanan SPBE untuk menciptakan layanan SPBE yang terintegrasi. Hal ini diatur dalam **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**. Selain itu, sejalan dengan **Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, arsitektur aplikasi SPBE diterapkan untuk memastikan pembangunan dan pengembangan aplikasi dilakukan secara efisien dan berbagi pakai, guna mendukung layanan SPBE. Aplikasi SPBE diklasifikasikan berdasarkan struktur referensi arsitektur aplikasi (RAA) ke dalam empat tingkat, yaitu:

1. **Domain aplikasi**, yang berada pada tingkat pertama. Aplikasi SPBE dikelompokkan ke dalam dua domain aplikasi yang berfungsi sebagai kerangka kerja arsitektur di tingkat nasional.
2. **Area aplikasi**, yang berada pada tingkat kedua. Aplikasi SPBE dikelompokkan ke dalam area aplikasi yang sesuai dengan domain aplikasinya, dan juga berperan sebagai struktur nasional.
3. **Kategori aplikasi**, yang berada pada tingkat ketiga. Aplikasi SPBE diklasifikasikan lebih lanjut sesuai dengan layanan spesifik yang dimiliki oleh instansi pusat dan pemerintah daerah. Kategori aplikasi ini berhubungan dengan area layanan di tingkat nasional, sesuai dengan tugas, fungsi, serta kewenangan instansi yang bersangkutan.
4. **Subkategori aplikasi**, yang berada pada tingkat keempat. subkategori aplikasi memberikan rincian lebih mendalam dari kategori aplikasi yang sebelumnya. Pada tahap ini, instansi pusat dan pemerintah daerah dapat menyusun struktur sesuai kebutuhan untuk mendukung pembangunan layanan yang terintegrasi secara nasional.



Gambar 6.2 Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE

Gambar 6.2 menunjukkan bagaimana struktur arsitektur aplikasi SPBE ini berhubungan dalam kerangka kerja SPBE. Proses klasifikasi dan identifikasi di tingkat domain aplikasi (tingkat pertama) dan area aplikasi (tingkat kedua) menjadi dasar utama bagi kebijakan arsitektur SPBE nasional. Kebijakan tersebut akan merujuk pada referensi arsitektur aplikasi sebagai pedoman bagi instansi pusat dan pemerintah daerah dalam menyusun arsitektur SPBE di wilayahnya masing-masing.

6.3 Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE (RAA)

Penyusunan Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE bertujuan untuk melakukan klasifikasi aplikasi serta komponennya melalui pemetaan yang selaras dengan kebijakan nasional untuk menciptakan layanan pemerintah yang terintegrasi. Langkah tersebut membantu dalam mengidentifikasi peluang untuk menghindari duplikasi aplikasi sekaligus memanfaatkan aplikasi yang dapat digunakan bersama. Dalam **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 mengenai Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE** menegaskan bahwa Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE (RAA) menjadi pedoman bagi penyusunan domain arsitektur aplikasi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat instansi pusat dan pemerintah daerah (IPPD). RAA juga menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang selanjutnya diuraikan dalam Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI). RAA terdiri dari dua domain aplikasi pada tingkat pertama dan empat area aplikasi pada tingkat kedua, seperti yang dijelaskan dalam **Tabel 6.1**.

Tabel 6.1 Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Aplikasi Umum (01)		
01.01	Aplikasi Layanan Publik	Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung pelayanan publik.
01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Rrsat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung administrasi pemerintahan.
Aplikasi Khusus (02)		
02.01	Aplikasi Misi Tertentu	Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Instansi Prrsat dan Pemerintah Daerah lain, untuk mendukung misi tertentu, dapat berupa aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi administrasi pemerintahan untuk misi khusus pada instansi pemerintahan tertentu.
02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi fungsi khusus yang bukan fungsi Instansi Pusat dan

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		Pemerintah Daerah lain, dapat berupa aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi administrasi pemerintahan untuk fungsi khusus pada instansi pemerintahan tertentu.

6.4 Metadata Aplikasi SPBE

Berdasarkan **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022** tentang **Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE**, dijelaskan bahwa Entitas Metadata Arsitektur Aplikasi berfungsi sebagai entitas yang menggunakan data dan informasi untuk menghasilkan layanan yang diperlukan. Aplikasi membutuhkan *platform* berupa domain infrastruktur agar dapat dijalankan. Meskipun entitas Metadata Arsitektur Aplikasi memiliki banyak keterkaitan dengan entitas lainnya, entitas ini tidak memiliki hubungan internal, sehingga tidak memerlukan proses dekomposisi. Atribut yang digunakan dalam penyusunan metadata Aplikasi SPBE dapat dilihat pada **Tabel 6.2**.

Tabel 6.2 Atribut Penyusunan Metadata Aplikasi SPBE

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Aplikasi	Nama aplikasi yang digunakan atau dimiliki
3	Uraian Aplikasi	Berisi uraian atau deskripsi secara umum dari aplikasi
4	Fungsi Aplikasi	Berisi keterangan fungsi dari aplikasi terhadap layanan yang didukung
5	Kode Model Referensi SPBE	Kode model referensi yang terkait dengan aplikasi
6	Layanan yang Didukung	Layanan yang didukung oleh aplikasi, pilihan layanan yang didukung didapat dari metadata layanan
7	Data yang Digunakan	Data yang disimpan pada media penyimpanan data, pilihan data yang digunakan didapat dari metadata data
8	Luaran	Merupakan hasil-hasil yang diperoleh dari aplikasi yang dimiliki atau digunakan
9	Inputan Data	Merupakan identifikasi terhadap data yang dibutuhkan (diinput)
10	<i>Supplier</i> Data	Merupakan identifikasi terhadap nama penghasil data
11	Luaran Data	Merupakan identifikasi terhadap data yang dihasilkan
12	<i>Customer</i> Data	Merupakan identifikasi terhadap pengguna data
13	Basis Aplikasi	Basis dari aplikasi (<i>Desktop, Web, Cloud, atau Mobile</i>)
14	Server Aplikasi	Server yang digunakan oleh aplikasi, pilihan server yang digunakan didapat dari metadata perangkat keras server

No.	Nama Atribut	Keterangan
15	Tipe Lisensi Bahasa Pemrograman	Tipe lisensi dari aplikasi (<i>Open Source/Proprietary</i>)
16	Bahasa Pemrograman	Bahasa pemrograman yang digunakan oleh aplikasi
17	Kerangka Pengembangan	Kerangka atau <i>Framework</i> yang digunakan oleh aplikas
18	Basis Data	Basis data yang digunakan oleh aplikas
19	Unit Pengembang	Unit yang melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi
20	Unit Operasional Teknologi	Unit yang melakukan operasional teknologi layanan
21	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

6.5 Kondisi Eksisting Aplikasi SPBE

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan pada **42 PD** Pemerintah Kabupaten Kapuas, yang meliputi Inspektorat Daerah, sekretariat DPRD, badan, dinas, satuan polisi pamong praja, rumah sakit umum daerah, dan kecamatan, didapatkan jumlah keseluruhan aplikasi SPBE yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kapuas adalah **229 aplikasi**. Dari 42 PD, diketahui terdapat **34 PD yang telah memiliki aplikasi**, sedangkan **8 PD lainnya belum memiliki aplikasi**. Ilustrasi **Gambar 6.3** menunjukkan persentase kepemilikan aplikasi dari Pemerintah Kabupaten Kapuas.



Gambar 6.3 Ketersediaan Aplikasi SPBE

Berdasarkan pada **Gambar 6.3**, sebagian besar PD yang ada di Kabupaten Kapuas telah memiliki aplikasi yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan layanan yang ada. Dari 42 PD, terdapat **8 PD** yang belum memiliki aplikasi untuk mendukung pelaksanaan layanan maupun tugas dan fungsi yang diampu, yaitu **Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Umum, Bagian Perencanaan Dan Keuangan, Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan, Kecamatan Kapuas Hilir, Puskesmas Selat, Puskesmas Melati, dan Puskesmas Pulau Telo**. Hal itu

dikarenakan pada 8 PD tersebut pelaksanaan layanan maupun tugas dan fungsi yang diampu memanfaatkan aplikasi bagi pakai yang dimiliki oleh PD lain, sehingga tidak ada pertimbangan yang mendesak untuk 8 PD tersebut memiliki aplikasi internal PD.

Dari total 226 aplikasi yang ada, terdapat **8 aplikasi** yang dapat diakses, namun masih dalam **tahap pengembangan** untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi dan meningkatkan efisiensi layanan seperti penambahan dan peleburan fitur. Selain itu, terdapat **3 aplikasi yang tidak digunakan**, yaitu Arsip BKPSDM dan SIMPEG milik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Website Resmi Dinas Pendidikan milik Dinas Pendidikan. Dengan demikian, saat ini terdapat **226 aplikasi** yang dimiliki dan digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam mendukung pelaksanaan pelayanan. Selanjutnya, aplikasi ini akan diuraikan lebih lanjut berdasarkan detail masing-masing. Seluruh aplikasi juga akan diklasifikasikan berdasarkan ketersediaan aplikasi pendukung layanan, aplikasi pada layanan administrasi pemerintahan, aplikasi pada layanan publik, aplikasi di bidang masing-masing PD, serta infrastruktur pengembang aplikasi. Berikut penjelasan rinci mengenai pengklasifikasian tersebut.

6.5.1 Ketersediaan Aplikasi Pendukung Layanan

Pemerintah daerah memanfaatkan Aplikasi SPBE untuk menyediakan layanan yang berbasis elektronik. Aplikasi tersebut diharapkan mampu mengakomodasi berbagai fungsi yang diperlukan guna menghasilkan layanan, sehingga dapat mendukung kebijakan nasional dalam menciptakan layanan pemerintah yang terintegrasi, sebagaimana tertuang dalam **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas mengoperasikan sebanyak 226 aplikasi yang berperan dalam mendukung beragam layanan, baik untuk administrasi pemerintahan maupun layanan publik. Dari total 486 layanan yang tersedia di Kabupaten Kapuas, sebanyak 248 layanan sudah memanfaatkan aplikasi dalam mendukung operasional pelayanan, sedangkan 238 layanan lainnya masih dilakukan secara manual atau non-elektronik. Kondisi tersebut menggambarkan perlunya usaha lebih lanjut untuk meningkatkan dan mendigitalisasi layanan, demi tercapainya pelayanan yang lebih optimal.

6.5.2 Ketersediaan Aplikasi pada Layanan Administrasi Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Layanan Administrasi Berbasis Elektronik merupakan layanan internal yang bertujuan mendukung tata kelola birokrasi untuk meningkatkan kinerja serta akuntabilitas di Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah. Implementasi layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dilakukan melalui pembangunan dan pengembangan aplikasi. Pemerintah Kabupaten Kapuas saat ini memiliki **223 aplikasi**, dengan **71 aplikasi** di antaranya difungsikan untuk mendukung Layanan Administrasi Pemerintahan.

Aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk menunjang Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat dilihat pada **Tabel 6.3**.

Tabel 6.3 Ketersediaan Aplikasi pada Layanan Administrasi Pemerintahan

No	Jenis Layanan	Nama Aplikasi Eksisting	PD Pemilik Layanan	Kode Referensi Layanan
Layanan Administrasi Pemerintahan				
1	Perencanaan	SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	RAL.02.04 Aparatur Negara
1	Perencanaan	KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	RAL.02.04 Aparatur Negara
2	Penganggaran	SITEPRA (Sistem Informasi Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran)	Bagian Administrasi Pembangunan	RAL.02.01 Dalam Negeri
2	Penganggaran	Aladin (Aplikasi Alokasi Pelaporan DAK Non Fisik)	Badan Keuangan dan Aset Daerah	RAL.02.02 Keuangan
2	Penganggaran	OM SPAN (Online Monitoring - Sistem Pembendaharaan dan Anggaran Negara)	Badan Keuangan dan Aset Daerah	RAL.02.02 Keuangan
2	Penganggaran	Aplikasi Evaluasi PAPBJ (Penyerapan Anggaran & Pengadaan Barang dan Jasa)	Badan Keuangan dan Aset Daerah	RAL.02.02 Keuangan
2	Penganggaran	Aplikasi APIK - P3DN BPKP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah - Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri)	Badan Keuangan dan Aset Daerah	RAL.02.02 Keuangan
2	Penganggaran	E-RENGGAR (https://e-renggar-boksalur.kemkes.go.id/)	Dinas Kesehatan	RAL.02.02 Keuangan
3	Keuangan	MPN Kemenkeu	Badan Keuangan dan Aset Daerah	RAL.02.02 Keuangan
3	Keuangan	SIDAK (Sistem Informasi Dana Alokasi Khusus)	Badan Keuangan dan Aset Daerah	RAL.02.02 Keuangan
3	Keuangan	e-monitoring DAK (Dana Alokasi Khusus)	Badan Keuangan dan Aset Daerah	RAL.02.02 Keuangan
3	Keuangan	SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah) (https://sikd.djpk.kemenukeu.go.id/)	Badan Keuangan dan Aset Daerah	RAL.02.02 Keuangan
3	Keuangan	DigiPeD (Digitalisasi Perbendaharaan Daerah)	Badan Keuangan dan Aset Daerah	RAL.02.02 Keuangan

No	Jenis Layanan	Nama Aplikasi Eksisting	PD Pemilik Layanan	Kode Referensi Layanan
		https://perbendaharaan.kapuaskab.go.id/login		
3	Keuangan	SIM ASET (Sistem Informasi Management Aset) http://aset.kapuaskab.go.id/	Badan Keuangan dan Aset Daerah	RAL.02.02 Keuangan
3	Keuangan	Simpatda (Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah)	Badan Pendapatan Daerah	RAL.02.02 Keuangan
3	Keuangan	SIM PBB (Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan)	Badan Pendapatan Daerah	RAL.02.02 Keuangan
3	Keuangan	E-BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)	Badan Pendapatan Daerah	RAL.02.02 Keuangan
3	Keuangan	E-SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang)	Badan Pendapatan Daerah	RAL.02.02 Keuangan
3	Keuangan	E-POTENSI	Badan Pendapatan Daerah	RAL.02.02 Keuangan
3	Keuangan	e-Bupot Unifikasi - Dirjen Pajak	Badan Pendapatan Daerah	RAL.02.02 Keuangan
3	Keuangan	E-SPTPD (Eletronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)	Badan Pendapatan Daerah	RAL.02.02 Keuangan
3	Keuangan	DJP (Direktorat Jenderal Pajak) Online	Badan Pendapatan Daerah	RAL.02.02 Keuangan
3	Keuangan	E-PAHARI	Badan Pendapatan Daerah	RAL.02.02 Keuangan
3	Keuangan	SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal
3	Keuangan	SiTPAKD (Sistem Informasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah)	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	RAL.02.02 Keuangan
4	Pengadaan barang dan jasa	LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	RAL.02.02 Keuangan
4	Pengadaan barang dan jasa	SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	RAL.02.02 Keuangan
4	Pengadaan barang dan jasa	SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia) (https://sikap.lkpp.go.id/)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	RAL.02.02 Keuangan
4	Pengadaan barang dan jasa	E-KATALOG (https://e-katalog.lkpp.go.id/)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	RAL.02.02 Keuangan
4	Pengadaan barang dan jasa	SIREnaksi PPBJ (Sistem Informasi Rencana Aksi	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	RAL.02.02 Keuangan

No	Jenis Layanan	Nama Aplikasi Eksisting	PD Pemilik Layanan	Kode Referensi Layanan
		Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa)		
4	Pengadaan barang dan jasa	SIUKPBJ (Sistem Informasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	RAL.02.02 Keuangan
4	Pengadaan barang dan jasa	Si Perpindahan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	RAL.02.02 Keuangan
4	Pengadaan barang dan jasa	Aplikasi Monitoring Evaluasi AMEL LKPP	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	RAL.02.02 Keuangan
5	Kepegawaian	SIMGaji (Sistem Informasi Gaji)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAL.02.04 Aparatur Negara
5	Kepegawaian	DISPAKATI (Digitalisasi Sistem Penilaian Angka Kredit Konvensional ke Integrasi)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAL.02.04 Aparatur Negara
5	Kepegawaian	SIASN (Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara) https://siasn.bkn.go.id/ (Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAL.02.04 Aparatur Negara
5	Kepegawaian	Integrated Dicine BKN https://idis-siasn.bkn.go.id/	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAL.02.04 Aparatur Negara
5	Kepegawaian	MYASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAL.02.04 Aparatur Negara
5	Kepegawaian	SIAPBOS	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAL.02.04 Aparatur Negara
5	Kepegawaian	PMPRB(Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) Online	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAL.02.04 Aparatur Negara
5	Kepegawaian	SIOLA (Sistem Informasi Online Layanan Administrasi)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAL.02.04 Aparatur Negara
5	Kepegawaian	SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAL.02.04 Aparatur Negara
5	Kepegawaian	BKN Layanan Perencanaan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAL.02.04 Aparatur Negara
5	Kepegawaian		Badan Kepegawaian dan Pengembangan	RAL.02.04 Aparatur Negara

No	Jenis Layanan	Nama Aplikasi Eksisting	PD Pemilik Layanan	Kode Referensi Layanan
		Aplikasi Otentikasi Pensiun (TASPEN)	Sumber Daya Manusia	
5	Kepegawaian	MY SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAL.02.04 Aparatur Negara
5	Kepegawaian	Portal Pendaftaran ASN https://daftar-sscasn.bkn.go.id/	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAL.02.04 Aparatur Negara
6	Kearsipan Dinamis	Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	RAL.02.04 Aparatur Negara
7	Pengelolaan barang milik Daerah	SIMDA BMD (Sistem Informasi Manajemen Daerah – Barang Milik Daerah)	Badan Keuangan dan Aset Daerah	RAL.02.02 Keuangan
7	Pengelolaan barang milik Daerah	E- RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah)	Badan Keuangan dan Aset Daerah	RAL.02.02 Keuangan
7	Pengelolaan barang milik Daerah	SIPADES (Sistem Pengelolaan Aset Desa)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal
8	Pengawasan Internal Pemerintah	Aplikasi E - Auditee / SIPTL (Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut) https://eauditee.bpk.go.id/	Inspektorat Daerah	RAL.02.04 Aparatur Negara
8	Pengawasan Internal Pemerintah	Aplikasi E-WASTLHP (Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan)	Inspektorat Daerah	RAL.02.04 Aparatur Negara
8	Pengawasan Internal Pemerintah	Aplikasi MCP (Monitoring, Care & Prevention) https://jaga.id	Inspektorat Daerah	RAL.02.04 Aparatur Negara
8	Pengawasan Internal Pemerintah	Aplikasi PK APIP BPKP (Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)	Inspektorat Daerah	RAL.02.04 Aparatur Negara
8	Pengawasan Internal Pemerintah	e-SiPasti (Sistem Informasi Pengawasan dan Tindak Lanjut) https://esipasti.kalteng.go.id/	Inspektorat Daerah	RAL.02.04 Aparatur Negara
8	Pengawasan Internal Pemerintah	SIERA BPKP (Sistem Informasi Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran)	Inspektorat Daerah	RAL.02.04 Aparatur Negara

No	Jenis Layanan	Nama Aplikasi Eksisting	PD Pemilik Layanan	Kode Referensi Layanan
9	Akuntabilitas kinerja organisasi	Aplikasi E LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) https://elhkpn.kpk.go.id	Inspektorat Daerah	RAL.02.04 Aparatur Negara
9	Akuntabilitas kinerja organisasi	Aplikasi Permohonan Surat Keterangan Bebas Temuan	Inspektorat Daerah	RAL.02.04 Aparatur Negara
9	Akuntabilitas kinerja organisasi	Aplikasi SPI (Survei Penilaian Integritas)	Inspektorat Daerah	RAL.02.04 Aparatur Negara
9	Akuntabilitas kinerja organisasi	Aplikasi Surat Tugas dan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas)	Inspektorat Daerah	RAL.02.04 Aparatur Negara
9	Akuntabilitas kinerja organisasi	E-SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik) http://v2.esakip.kapuas.kab.go.id/	Bagian Organisasi	RAL.02.04 Aparatur Negara
9	Akuntabilitas kinerja organisasi	SIPPN (Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional) (https://sippn.menpan.go.id/)	Bagian Organisasi	RAL.02.04 Aparatur Negara
9	Akuntabilitas kinerja organisasi	SINOVIK (sinovik.menpan.go.id)	Bagian Organisasi	RAL.02.04 Aparatur Negara
9	Akuntabilitas kinerja organisasi	E-ANJAB-ABK SIMONA (https://anjababk-simona.kemendagri.go.id/)	Bagian Organisasi	RAL.02.04 Aparatur Negara
9	Akuntabilitas kinerja organisasi	Sistem Layanan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SI LPPD)	Bagian Pemerintahan	RAL.02.01 Dalam Negeri
9	Akuntabilitas kinerja organisasi	Aplikasi SINAR (sinar.big.go.id)	Bagian Pemerintahan	RAL.02.01 Dalam Negeri
9	Akuntabilitas kinerja organisasi	E-SPM (Standar Pelayanan Minimal) (https://spm.bangda.kemendagri.go.id/)	Bagian Pemerintahan	RAL.02.01 Dalam Negeri
9	Akuntabilitas kinerja organisasi	e-SAKIP reviu https://esr.menpan.go.id/	Bagian Organisasi	RAB 09.06 Aparatur Negara
10	Kinerja Pegawai	E-KINERJA BKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAL.02.04 Aparatur Negara

No	Jenis Layanan	Nama Aplikasi Eksisting	PD Pemilik Layanan	Kode Referensi Layanan
10	Kinerja Pegawai	PEKPPP (Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik) https://evaluasi.menpan.go.id/admin/login	Bagian Organisasi	RAB 09.06 Aparatur Negara

Berdasarkan **Tabel 6.3**, dari total **226 aplikasi** yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas, terdapat **71 aplikasi** yang digunakan untuk mendukung layanan administrasi pemerintahan. Dari jumlah tersebut, terdapat 71 aplikasi yang mendukung 10 jenis layanan administrasi pemerintahan berikut merupakan pemetaan aplikasi yang mendukung 10 jenis layanan administrasi pemerintahan, yaitu:

1. Layanan perencanaan didukung oleh **2 aplikasi**
2. Layanan penganggaran didukung oleh **6 aplikasi**
3. Layanan keuangan didukung oleh **17 aplikasi**
4. Layanan pengadaan barang dan jasa didukung oleh **8 aplikasi**
5. Layanan kepegawaian didukung oleh **13 aplikasi**
6. Layanan kearsipan dinamis didukung oleh **1 aplikasi**
7. Layanan pengelolaan barang milik daerah didukung oleh **4 aplikasi**
8. Layanan pengawasan internal pemerintah didukung oleh **6 aplikasi**
9. Layanan akuntabilitas kinerja organisasi didukung oleh **12 aplikasi**
10. Layanan kinerja pegawai didukung oleh **2 aplikasi**.

6.5.3 Ketersediaan Aplikasi pada Layanan Publik

Berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, Layanan Publik merupakan bagian dari SPBE yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik di instansi pusat maupun pemerintah daerah. Penerapan layanan publik dilakukan dengan mengutamakan penggunaan aplikasi umum. Namun, apabila layanan publik yang tersedia belum didukung oleh aplikasi umum, pemerintah daerah diperbolehkan untuk membangun dan mengembangkan aplikasi khusus. Pemerintah Kabupaten Kapuas memiliki total **226 aplikasi**, di mana **155 aplikasi** di antaranya digunakan untuk mendukung layanan publik. Rincian aplikasi yang mendukung Layanan Publik Berbasis Elektronik dapat dilihat pada **Tabel 6.4**.

Tabel 6.4 Ketersediaan Aplikasi pada Layanan Publik

No	Jenis Layanan	Nama Aplikasi Eksisting	PD Pemilik Layanan	Kode Referensi Layanan
Layanan Publik				
1	Pengaduan Layanan Publik	SP4N Lapor (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional)	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	RAL.01.43 Informasi

No	Jenis Layanan	Nama Aplikasi Eksisting	PD Pemilik Layanan	Kode Referensi Layanan
		(https://www.lapor.go.id/)		
1	Pengaduan Layanan Publik	Aplikasi GOL (Pelaporan Gratifikasi Online) https://gol.kpk.go.id/	Inspektorat Daerah	RAL.02.04 Aparatur Negara
2	Data Terbuka	SATU DATA KKP https://satudata.kkp.go.id/	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	RAL.01.10 Perikanan
2	Data Terbuka	Satu Data KUKM	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	RAL.01.14 Usaha Kecil dan Menengah
2	Data Terbuka	SATU SEHAT (https://satusehat.kemkes.go.id/sdmk)	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
2	Data Terbuka	Satu Data Kabupaten Kapuas https://satudata.kapuaskab.go.id/	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	RAL.01.43 Informasi
2	Data Terbuka	Satu Data Indonesia http://data.go.id	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	RAL.01.43 Informasi
2	Data Terbuka	Geoportal Kabupaten Kapuas(http://kapuaskab.ina-sdi.or.id/)	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	RAL.01.43 Informasi
3	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	JDIH (jdih.kapuaskab.go.id)	Bagian Hukum	RAL.01.28 Hukum
Layanan Publik Sektoral				
1	Pendidikan	DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) https://dapo.kemdikbud.go.id/	Dinas Pendidikan	RAL.01.31 Pendidikan
1	Pendidikan	VERVAL SP (Verifikasi dan Validasi Satuan Pendidikan)	Dinas Pendidikan	RAL.01.31 Pendidikan
1	Pendidikan	VERVAL PD (Verifikasi dan Validasi Peserta Didik)	Dinas Pendidikan	RAL.01.31 Pendidikan
1	Pendidikan	MARKAS (Manajemen Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) https://arkas.kemdikbud.go.id/	Dinas Pendidikan	RAL.01.31 Pendidikan
1	Pendidikan	SIPINTAR (Sistem Informasi Indonesia Pintar) pip.kemdikbud.go.id	Dinas Pendidikan	RAL.01.31 Pendidikan

No	Jenis Layanan	Nama Aplikasi Eksisting	PD Pemilik Layanan	Kode Referensi Layanan
1	Pendidikan	VERVAL SARPRAS (Verifikasi dan Validasi Sarana dan Prasana)	Dinas Pendidikan	RAL.01.31 Pendidikan
2	Pengajaran	SIM Aneka Tunjangan https://antun.gtk.kemdikbud.go.id/	Dinas Pendidikan	RAL.01.31 Pendidikan
2	Pengajaran	SIM Tunjangan https://simtun.gtk.kemdikbud.go.id/	Dinas Pendidikan	RAL.01.31 Pendidikan
2	Pengajaran	VERVAL PTK (Verifikasi dan Validasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan) http://vervalptk.data.kemdikbud.go.id/	Dinas Pendidikan	RAL.01.31 Pendidikan
2	Pengajaran	Aplikasi Kenaikan Gaji Berkala (Aplikasi Internal Dinas Pendidikan)	Dinas Pendidikan	RAL.01.31 Pendidikan
2	Pengajaran	Aplikasi SPT Disdik (Aplikasi Internal Dinas Pendidikan)	Dinas Pendidikan	RAL.01.31 Pendidikan
2	Pengajaran	SISKA (Sistem Informasi Ketenagaan) (Aplikasi Internal Dinas Pendidikan)	Dinas Pendidikan	RAL.01.31 Pendidikan
2	Pengajaran	SIDAMEK (Aplikasi Data Mandiri Elektronik Ketenagaan) https://www.sidamek.miy.id/	Dinas Pendidikan	RAL.01.31 Pendidikan
2	Pengajaran	SIMBAR (Sistem Informasi Pembayaran)	Dinas Pendidikan	RAL.01.31 Pendidikan
3	Pekerjaan dan Usaha	SIAPkerja	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	RAL.01.32 Ketenagakerjaan
3	Pekerjaan dan Usaha	e-BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	RAL.02.02 Keuangan
4	Tempat Tinggal	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5	Komunikasi dan Informasi	Website Resmi Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas https://InspektoratDaerah.kapuaskab.go.id	Inspektorat Daerah	RAL.01.43 Informasi
5	Komunikasi dan Informasi	Website Resmi Kabupaten Kapuas (https://kapuaskab.go.id/web/)	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	RAL.01.43 Informasi
5	Komunikasi dan Informasi	Website Resmi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	RAL.01.43 Informasi

No	Jenis Layanan	Nama Aplikasi Eksisting	PD Pemilik Layanan	Kode Referensi Layanan
		https://dlh.kapuaskab.go.id		
5	Komunikasi dan Informasi	Website Resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas https://dpmd.kapuaskab.go.id	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RAL.01.43 Informasi
5	Komunikasi dan Informasi	Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (https://disdukcapil.kapuaskab.go.id/index1.php?modul=home)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAL.01.43 Informasi
5	Komunikasi dan Informasi	Website Resmi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (https://dpuprpkp.kapuaskab.go.id/web/)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	RAL.01.43 Informasi
5	Komunikasi dan Informasi	Website Resmi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas(https://disarpustaka.kapuaskab.go.id/)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	RAL.01.43 Informasi
5	Komunikasi dan Informasi	Website Resmi Dinas Sosial Kabupaten Kapuas (https://dissos.kapuaskab.go.id/)	Dinas Sosial	RAL.01.43 Informasi
5	Komunikasi dan Informasi	Website Resmi Dinas Kesehatan https://dinkes.kapuaskab.go.id/web/	Dinas Kesehatan	RAL.01.43 Informasi
5	Komunikasi dan Informasi	Website Resmi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas (https://dp3appkb.kapuaskab.go.id/)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RAL.01.43 Informasi
5	Komunikasi dan Informasi	Website Resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (https://dpmptsp.kapuaskab.go.id/)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	RAL.01.43 Informasi
5	Komunikasi dan Informasi	Website Resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	RAL.01.43 Informasi

No	Jenis Layanan	Nama Aplikasi Eksisting	PD Pemilik Layanan	Kode Referensi Layanan
		Daya Manusia(https://bkpsdm.kapuaskab.go.id/)	Sumber Daya Manusia	
5	Komunikasi dan Informasi	Website Resmi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran(https://polppdamkar.kapuaskab.go.id/)	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	RAL.01.43 Informasi
5	Komunikasi dan Informasi	Website Resmi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo (http://rsud.kapuaskab.go.id/)	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	RAL.01.43 Informasi
5	Komunikasi dan Informasi	Website Resmi Kecamatan Selat(https://kec-selat.kapuaskab.go.id/pkk/)	Kecamatan Selat	RAL.01.43 Informasi
5	Komunikasi dan Informasi	KIP (Kapuas Infokom Publik) https://kip.kapuaskab.go.id	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	RAL.01.43 Informasi
5	Komunikasi dan Informasi	PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	RAL.01.43 Informasi
5	Komunikasi dan Informasi	Website Resmi Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas https://setda.kapuaskab.go.id	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	RAB.09.03 Informasi
5	Komunikasi dan Informasi	Website Resmi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas https://bpprd.kapuaskab.go.id/	Badan Pendapatan Daerah	RAL.01.43 Informasi
5	Komunikasi dan Informasi	Website Resmi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas https://tu.setwan.kapuaskab.go.id/	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	RAL.01.43 Informasi
5	Komunikasi dan Informasi	Website Resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik https://kesbangpol.kapuaskab.go.id/	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	RAL.01.43 Informasi
5	Komunikasi dan Informasi	Website Resmi Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas	Dinas Pertanian	RAL.01.43 Informasi

No	Jenis Layanan	Nama Aplikasi Eksisting	PD Pemilik Layanan	Kode Referensi Layanan
		https://distan.kapuaskab.go.id/		
5	Komunikasi dan Informasi	Website Resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kapuas https://bpbd.kapuaskab.go.id/	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	RAL.01.43 Informasi
6	Lingkungan Hidup	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) https://ppkl.menlhk.go.id/	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	RAL.01.40 Lingkungan Hidup
7	Kesehatan	Insentif Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	Komdat Kemkes (Komunikasi Data Kementerian Kesehatan) https://komdatkesmas.kemkes.go.id/	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	SIPTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular)	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	DASHBOARD KTR (Kawasan Tanpa Rokok)	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	SIMKESWA (Sistem Kesehatan Jiwa)	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	SISKOHATKES (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang Kesehatan)	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	SITB (Sistem Informasi Tuberkulosis)	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	E-TB 12	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	Sihepi (Sistem Informasi Hepatitis dan Infeksi Saluran Pencernaan)	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	Silantor 2.0 (Sistem Informasi Surveilans dan Vektor)	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	IKK Pengendalian Vektor https://link.kemkes.go.id/multi/Links/lists/input/dataikkvpp2024	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	SIHA 2.1 (Sistem Informasi HIV AIDS)	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	Lapor Frambusia Online s.id/laporframbusia	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	SIPK (Sistem Informasi Penyakit Kusta)	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	Sigizi Terpadu (ePPGBM - Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat)	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan

No	Jenis Layanan	Nama Aplikasi Eksisting	PD Pemilik Layanan	Kode Referensi Layanan
7	Kesehatan	MPDN (Maternal Perinatal Death Notification)	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	SIHALO (Sistem Informasi Hasil Laboratorium)	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	Sikelim (Sistem Informasi Kelola Limbah)	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	Sipekam (Sistem Informasi Pengawasan Kualitas Air Minum)	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	SiSTBM (Sistem Informasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	Emonev HSP/TPP (Hygiene Sanitasi Pangan)	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	Emonev TFU (Tempat dan Fasilitas Umum)	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	SITKO (Sistem Informasi Terpadu Kesehatan Kerja dan Olahraga)	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	RENBUT (Perencanaan Kebutuhan SDM) (https://renbut.kemkes.go.id/)	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	SMARTPOM (smartpom.pom.go.id)	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	SPPIRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) (sppirt.pom.go.id)	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	SIMADA FARMALKES (Sistem Manajemen Data Kefarmasian dan Alat Kesehatan)	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	SIMONA KEMKES (Sistem Monitoring Evaluasi Analisa Jabatan Kementerian Kesehatan)	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	SMILE (Sistem Monitoring Logistik Imunisasi berbasis Elektronik)	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	SIPNAP (Sistem Informasi Pelaporan Narkotika & Psikotropika Nasional)	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	RME (Rekam Medis Elektronik)	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	SEHAT INDONESIAKU (https://sehatindonesiaku.kemkes.go.id/)	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan

No	Jenis Layanan	Nama Aplikasi Eksisting	PD Pemilik Layanan	Kode Referensi Layanan
7	Kesehatan	SIP ISPA (Aplikasi sistem pakar diagnosis penyakit ispa)	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi)	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	SI SDMK (Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan) (https://sisdmk.kemkes.go.id/)	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	Kak Skamrt Kesling(kerangka acuan kegiatan pengawasan dan pengendalian kualitas air)	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	SISRUTE (Sistem Rujukan Terintegrasi)	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	ASPAK (Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan)	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	PSC (Public Safety Center)	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	KOMEN	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	KS 2.0 (Keluarga Sehat)	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	Registrasi Puskesmas	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	Registrasi Fasyankes	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	DFO (Data Fayankes Online)	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	Mutu Fasyankes	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	Database JKN	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	E-Dabu (Elektronik Data Badan Usaha)	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	P CARE	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	E. KOHORT	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	SELENA (Sistem Elektronik Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian)	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	ESISMAL	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	LAYAK HAMIL	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan

No	Jenis Layanan	Nama Aplikasi Eksisting	PD Pemilik Layanan	Kode Referensi Layanan
7	Kesehatan	PIS PK (Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga)	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	Microsite Promkes	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	INM (Indikator Nasional Mutu)	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	SIMRS KHANZA	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	VCLAIM (Virtual Claim BPJS) https://vclaim.bpjs-kesehatan.go.id/	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	ASIK CAKEF (Sistem Informasi Kesehatan yang Cepat, Akurat, Komprehensif, Efektif & Fleksibel) https://asik-cakef.kalteng.go.id/	Dinas Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan
8	Jaminan Sosial	SIKS-NG Online (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation)	Dinas Sosial	RAL.01.26 Sosial
8	Jaminan Sosial	Aplikasi Pemanfaatan Dokumen Kependudukan untuk Bantuan Sosial	Dinas Sosial	RAL.01.26 Sosial
9	Energi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
10	Perbankan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
11	Perhubungan dan Lalu Lintas	SIM PKB (Sistem Pengujian Kendaraan Bermotor)	Dinas Perhubungan	RAL.01.19 Transportasi
12	Sumber Daya Alam	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
13	Pariwisata	SiBawi (Sistem Informasi Budaya dan Pariwisata) https://www.sibawi.com/	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	RAL.01.15 Pariwisata
14	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung) https://simbg.pu.go.id/	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	RAL.01.17 Pekerjaan Umum
14	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIMBPB (Sistem Informasi Manajemen Bina Penataan Bangunan)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	RAL.01.17 Pekerjaan Umum

No	Jenis Layanan	Nama Aplikasi Eksisting	PD Pemilik Layanan	Kode Referensi Layanan
14	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIINSAN (Sistem Informasi Insfrastruktur Sanitasi)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	RAL.01.17 Pekerjaan Umum
14	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIDARLING (Sistem Informasi Sadar dan Peduli Lingkungan)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	RAL.01.17 Pekerjaan Umum
14	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIMSPAM (Sistem Informasi Penyediaan Air Minum)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	RAL.01.17 Pekerjaan Umum
14	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aplikasi Tata Ruang (https://tataruang.dpupr.pkp.kapuaskab.go.id/)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	RAL.01.22 Pertanahan
14	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIPDJD (Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	RAL.01.17 Pekerjaan Umum
14	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SITIA (Sinergitas, Transparansi, Integrasi dan Akuntabel)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	RAL.01.17 Pekerjaan Umum
14	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	E-PAKSI (Elektronik Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	RAL.01.17 Pekerjaan Umum
14	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	ESimpan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	RAL.01.20 Perumahan
14	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan	RAL.01.20 Perumahan

No	Jenis Layanan	Nama Aplikasi Eksisting	PD Pemilik Layanan	Kode Referensi Layanan
			Pemukiman dan Pertanahan	
15	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	SIM-SATPOL PP	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	RAL.01.29 Keamanan
15	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	SIMLINMAS	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	RAL.01.29 Keamanan
16	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	E-KONSELING (Aplikasi Konseling Terpadu)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RAL.01.27 Pemberdayaan Perempuan
16	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RAL.01.27 Pemberdayaan Perempuan
17	Pangan	FSVA (Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan)	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	RAL.01.07 Pertanian
17	Pangan	PPH (Pola Pangan Harapan)	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	RAL.01.07 Pertanian
18	Pertanahan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
19	Administrasi Kependudukan Catatan Sipil	SIAM (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAL.01.23 Kependudukan
19	Administrasi Kependudukan Catatan Sipil	Bcard	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAL.01.23 Kependudukan
19	Administrasi Kependudukan Catatan Sipil	IKD (Identitas Kependudukan Digital)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAL.01.23 Kependudukan
19	Administrasi Kependudukan Catatan Sipil	Benroller	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAL.01.23 Kependudukan
19	Administrasi Kependudukan Catatan Sipil	AFIS (Automated Fingerprint Identification System)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAL.01.23 Kependudukan
19	Administrasi Kependudukan Catatan Sipil	PETAK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAL.01.23 Kependudukan

No	Jenis Layanan	Nama Aplikasi Eksisting	PD Pemilik Layanan	Kode Referensi Layanan
20	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PRODESKEL (Profil Desa dan Kelurahan)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal
20	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	EVDESKEL (Evaluasi Desa dan Kelurahan)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal
20	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SIDARA (Sistem Data Sektoral)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal
20	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SIAPDes (Sistem Informasi dan Administrasi Pemerintah Desa) (Aplikasi Provinsi)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal
20	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	IDM (Indeks Desa Membangun)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal
21	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SIRIKA (Sistem Informasi Rantai Pasok Alokasi)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RAL.01.23 Kependudukan
21	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RAL.01.23 Kependudukan
21	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	ALAMANDA(Aplikasi Manajemen Dak NF-PPA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RAL.01.23 Kependudukan
21	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SIGA KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RAL.01.23 Kependudukan
22	Penanaman Modal	MPP DIGITAL (Mal Pelayanan Publik)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	RAL.01.12 Investasi

No	Jenis Layanan	Nama Aplikasi Eksisting	PD Pemilik Layanan	Kode Referensi Layanan
22	Penanaman Modal	OSS (Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	RAL.01.12 Investasi
22	Penanaman Modal	SICANTIK(Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	RAL.01.16 Perizinan dan Akreditasi
23	Kepemudaan dan Olahraga	SiMasBude (Sistem Informasi Manajemen Aset Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga) https://simasbude.com/	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	RAL.01.34 Pemuda
24	Kebudayaan	Tidak Ada	Tidak ada	Tidak ada
25	Perpustakaan	InlisLite (Integrated Library System Lite)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	RAL.01.42 Kebudayaan
26	Kearsipan	Tidak Ada	Tidak ada	Tidak ada
27	Kelautan dan Perikanan	Tidak Ada	Tidak ada	Tidak ada
28	Pertanian	Tidak Ada	Tidak ada	Tidak ada
29	Perkebunan	Tidak Ada	Tidak ada	Tidak ada
30	Peternakan	Tidak Ada	Tidak ada	Tidak ada
31	Perdagangan	SP2KP(Sistem Pemberian Pelayanan Keperawatan Profesional)	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	RAL.01.06 Perdagangan
31	Perdagangan	ODS (Online Data System)	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	RAL.01.06 Perdagangan
31	Perdagangan	E-SKA (Electronic Certificate of Origin Service)	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	RAL.01.06 Perdagangan
32	Perindustrian	IKMA Online (Industri Kecil, Menengah dan Aneka)	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	RAL.01.05 Industri
32	Perindustrian	SIINAS(Sistem Informasi Industri Nasional)	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	RAL.01.05 Industri
33	Transmigrasi	Tidak Ada	Tidak ada	Tidak ada

Berdasarkan **Tabel 6.4**, dari total **155 aplikasi** yang mendukung layanan publik di Pemerintah Kabupaten Kapuas, terdapat **8 aplikasi** yang secara umum mendukung layanan publik, serta **139 aplikasi** yang mendukung layanan publik sektoral. Masing-masing aplikasi telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan fungsional sesuai dengan jenis layanan yang dikelola. Rincian

jumlah aplikasi yang digunakan untuk setiap jenis layanan publik di Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Tabel 6.5**.

Tabel 6.5 Jumlah Aplikasi Berdasarkan Jenis Layanan Publik

No.	Jenis Layanan	Jumlah Aplikasi
Layanan Publik		
1	Pengaduan Layanan Publik	2
2	Data Terbuka	6
3	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	1
Layanan Publik Sektoral		
1	Pendidikan	6
2	Pengajaran	8
3	Pekerjaan dan Usaha	2
4	Tempat Tinggal	0
5	Komunikasi dan Informasi	23
6	Lingkungan Hidup	1
7	Kesehatan	58
8	Jaminan Sosial	2
9	Energi	0
10	Perbankan	0
11	Perhubungan dan Lalu Lintas	1
12	Sumber Daya Alam	0
13	Pariwisata	1
14	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11
15	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	3
16	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2
17	Pangan	2
18	Pertanahan	0
19	Administrasi Kependudukan Catatan Sipil	6
20	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5
21	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4
22	Penanaman Modal	3
23	Kepemudaan dan Olahraga	1
24	Kebudayaan	0
25	Perpustakaan	1
26	Kearsipan	0
27	Kelautan dan Perikanan	0
28	Pertanian	0
29	Perkebunan	0
30	Peternakan	0
31	Perdagangan	3
32	Perindustrian	2
33	Transmigrasi	0

Berdasarkan **Tabel 6.5**, jenis layanan dengan jumlah aplikasi terbanyak adalah Kesehatan dengan **58 aplikasi**, diikuti oleh Komunikasi dan Informasi dengan **23 aplikasi**. Beberapa jenis layanan sektoral, seperti Tempat Tinggal, Energi, Perbankan, Sumber Daya Alam, Kebudayaan, Kearsipan, Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Peternakan belum memiliki aplikasi yang mendukung. Situasi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pengembangan dan pemanfaatan aplikasi di beberapa sektor layanan, sehingga diperlukan upaya untuk membangun serta mengembangkan aplikasi pada sektor-sektor tersebut. Hasil dari pemetaan usulan aplikasi berdasarkan layanan publik berbasis elektronik dapat ditemukan pada **Buku 3 Arsitektur Data dan Informasi Serta Layanan Pemerintah Kabupaten Kapuas, tepatnya pada Subbab 4.5 Identifikasi Usulan Layanan SPBE**.

6.5.4 Ketersediaan Aplikasi pada Bidang di Masing-masing PD

Pemerintah Kabupaten Kapuas saat ini menggunakan total **226 aplikasi**, yang terdiri dari **217 aplikasi aktif** dan **9 aplikasi dalam tahap pengembangan**. Selanjutnya, dari total 42 PD, **30 PD** telah memiliki aplikasi pendukung layanan administrasi pemerintahan dan publik, sedangkan **12 PD** masih belum memiliki aplikasi yang mendukung layanannya yaitu Dinas Pertanian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Umum, Bagian Perencanaan Dan Keuangan, Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Kecamatan Selat, Kecamatan Kapuas Hilir, Puskesmas Selat, Puskesmas Melati, Puskesmas Pulau Telo. Berdasarkan hasil analisis kondisi eksisting, dilakukan pemetaan aplikasi pada masing-masing bidang di PD yang ada di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Pemetaan aplikasi pada masing-masing bidang diuraikan pada **Tabel 6.6** dibawah ini.

Tabel 6.6 Ketersediaan Aplikasi pada Bidang di Masing-masing PD

No	Nama PD	Jumlah Bidang	Ketersediaan Aplikasi pada Bidang
1	Inspektorat Daerah	5	Semua bidang telah didukung aplikasi
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	4	Terdapat 1 bidang yang telah didukung aplikasi. 3 bidang belum tersedia aplikasi.
3	Dinas Pendidikan	4	Terdapat 3 bidang yang telah didukung aplikasi. 1 bidang belum tersedia aplikasi.
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	4	Semua bidang telah didukung aplikasi
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4	Terdapat 1 bidang yang telah didukung aplikasi. 3 bidang belum tersedia aplikasi.
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4	Terdapat 3 bidang yang telah didukung aplikasi.

No	Nama PD	Jumlah Bidang	Ketersediaan Aplikasi pada Bidang
			1 bidang belum tersedia aplikasi
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	4	Terdapat 3 bidang yang telah didukung aplikasi. 1 bidang belum tersedia aplikasi
8	Dinas Pertanian	6	Seluruh bidang belum didukung aplikasi
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	Seluruh bidang sudah didukung aplikasi
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	6	Terdapat 5 bidang yang telah didukung aplikasi. 1 bidang belum tersedia aplikasi
11	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	4	Terdapat 1 bidang yang telah didukung aplikasi. 3 bidang belum tersedia aplikasi
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4	Terdapat 3 bidang yang telah didukung aplikasi. 1 bidang belum tersedia aplikasi
13	Dinas Sosial	3	Terdapat 1 bidang yang telah didukung aplikasi. 3 bidang belum tersedia aplikasi
14	Dinas Kesehatan	4	Semua bidang sudah didukung aplikasi
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	Terdapat 3 bidang yang telah didukung aplikasi. 1 bidang belum tersedia aplikasi
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	Semua bidang sudah didukung aplikasi
17	Dinas Perhubungan	3	Terdapat 1 bidang yang telah didukung aplikasi. 2 bidang belum tersedia aplikasi
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4	Terdapat 3 bidang yang telah didukung aplikasi. 1 bidang belum tersedia aplikasi
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	4	Terdapat 3 bidang yang telah didukung aplikasi. 1 bidang belum tersedia aplikasi
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4	Terdapat 1 bidang yang telah didukung aplikasi. 3 bidang belum tersedia aplikasi
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	Semua bidang telah didukung aplikasi

No	Nama PD	Jumlah Bidang	Ketersediaan Aplikasi pada Bidang
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	Tidak terdapat aplikasi yang mendukung bidang
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	4	Terdapat 1 bidang yang telah didukung aplikasi. 3 bidang belum tersedia aplikasi
24	Badan Pendapatan Daerah	4	Semua bidang telah didukung aplikasi
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4	Tidak ada aplikasi yang mendukung bidang
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4	Terdapat 2 bidang yang telah didukung aplikasi. 2 bidang belum tersedia aplikasi
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	4	Terdapat 2 bidang yang telah didukung aplikasi. 2 bidang belum tersedia aplikasi
28	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	1	Semua bidang telah didukung aplikasi
29	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1	Semua bidang telah didukung aplikasi
30	Bagian Administrasi Pembangunan	1	Semua bidang telah didukung aplikasi
31	Bagian Pemerintahan	1	Semua bidang telah didukung aplikasi
32	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1	Tidak ada aplikasi yang mendukung bidang
33	Bagian Hukum	1	Semua bidang telah didukung aplikasi
34	Bagian Umum	1	Tidak ada aplikasi yang mendukung bidang
35	Bagian Organisasi	1	Semua bidang telah didukung aplikasi
36	Bagian Perencanaan Dan Keuangan	1	Tidak ada aplikasi yang mendukung bidang
37	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	1	Tidak ada aplikasi yang mendukung bidang
38	Kecamatan Selat	Tidak ada Peraturan Bupati mengenai SOTK Kecamatan Selat	Tidak ada aplikasi yang mendukung bidang
39	Kecamatan Kapuas Hilir	3	Tidak ada aplikasi yang mendukung bidang
40	Puskesmas Selat	1	Tidak ada aplikasi yang mendukung bidang
41	Puskesmas Melati	1	Tidak ada aplikasi yang mendukung bidang
42	Puskesmas Pulau Telo	1	Tidak ada aplikasi yang mendukung bidang

Berdasarkan **Tabel 6.6**, terdapat **13 PD** yang seluruh bidang dan sekretariatnya telah didukung oleh aplikasi, **17 PD** yang hanya sebagian dari bidangnya yang telah menggunakan aplikasi, serta **12 PD** yang bidangnya belum didukung oleh aplikasi, namun Sebagian sekretariat dari PD tersebut sudah menggunakan aplikasi. Selain itu, terdapat **12 PD yang belum menggunakan aplikasi di seluruh bidangnya**. Kondisi ini menunjukkan bahwa, meskipun sebagian besar PD telah memanfaatkan aplikasi secara menyeluruh, masih terdapat PD yang memerlukan pengembangan lebih lanjut guna mencapai penerapan aplikasi yang merata di seluruh bidang.


6.5.5 Infrastruktur Pengembangan Aplikasi

Infrastruktur untuk pengembangan aplikasi mencakup berbagai sumber daya yang mendukung proses pengembangan, pengujian, implementasi, serta pemeliharaan aplikasi. Dalam konteks SPBE, infrastruktur ini terdiri dari Basis Aplikasi, Server Aplikasi, Tipe Lisensi Bahasa Pemrograman, Bahasa Pemrograman, Kerangka Pengembangan, Basis Data, serta Unit Pengembang. Semua komponen tersebut berkolaborasi untuk memastikan proses pengembangan aplikasi berlangsung secara efektif dan efisien.

6.5.5.1 Basis Aplikasi

Di Pemerintah Kabupaten Kapuas, aplikasi yang digunakan terbagi menjadi **empat basis utama**, yaitu *mobile*, *desktop*, *website*, dan *cloud*. Namun, terdapat juga aplikasi yang menggabungkan beberapa basis sekaligus, seperti aplikasi yang berbasis *website* dan *mobile*. Aplikasi berbasis ***mobile*** adalah aplikasi yang dirancang untuk digunakan pada perangkat seluler atau *smartphone*. Sementara itu, aplikasi berbasis ***desktop*** adalah aplikasi yang berjalan pada satu atau lebih komputer. Aplikasi berbasis ***website*** dikembangkan dengan bahasa pemrograman yang berjalan di sisi *client*, sehingga memerlukan *web server* dan *browser* untuk operasionalnya. Sedangkan, aplikasi berbasis ***cloud*** dikembangkan dengan menggunakan teknologi komputasi awan (*cloud*). Persentase masing-masing basis aplikasi dapat dilihat pada **Gambar 6.4**. Dari total **226 aplikasi** yang ada, berikut adalah detail jumlah dan persentasenya:

- **6 aplikasi (3%)** berbasis *Cloud*
- **8 aplikasi (3%)** berbasis *Desktop*
- **190 aplikasi (84%)** berbasis *Website*
- **4 aplikasi (2%)** berbasis *Mobile*
- **18 aplikasi (8%)** berbasis *Website & Mobile*



Gambar 6.4 Basis Aplikasi


Dari **Gambar 6.4** di atas, dapat disimpulkan bahwa aplikasi yang tersedia di Pemerintah Kabupaten Kapuas **didominasi oleh basis aplikasi website**, mencakup sebagian besar dari total aplikasi yang ada. Jumlah aplikasi berbasis *website* mencapai **190 aplikasi**, menunjukkan bahwa penggunaan *platform web* merupakan pilihan utama dalam menyediakan layanan dan informasi kepada masyarakat. **Dinas Kesehatan** adalah PD yang memiliki aplikasi dengan basis *website* terbanyak. Salah satunya contohnya adalah ASPAK (Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan) yang digunakan untuk menghimpun data dan menyajikan informasi mengenai sarana, prasarana, dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan Kesehatan. Sebaliknya, aplikasi berbasis **desktop** merupakan basis aplikasi yang **paling sedikit digunakan**, yaitu dengan jumlah 4 aplikasi. Salah satu aplikasi berbasis *desktop* yang dimiliki oleh Pemerintah Kapuas adalah E-PAHARI yaitu aplikasi digital yang digunakan untuk pengelolaan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online.

6.5.5.2 Server Aplikasi

Pengelompokan aplikasi berdasarkan lokasi server terbagi menjadi **empat kategori**, yaitu Server Pusat, Server Kominfo, Server Internal, dan Server Pihak Ketiga. **Server Pusat** merupakan server yang digunakan untuk menyimpan aplikasi yang dikembangkan serta dikelola oleh kementerian atau instansi vertikal lainnya. **Server Kominfo** adalah server yang digunakan untuk penyimpanan aplikasi yang dibangun pada server milik Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. **Server Internal PD** digunakan oleh PD yang memiliki infrastruktur server tersendiri untuk menyimpan serta mengelola aplikasi yang mereka kembangkan sendiri. Sementara itu, **Server Pihak Ketiga** merujuk pada server yang digunakan oleh instansi eksternal Pemerintah Daerah untuk menyimpan dan mengelola aplikasi.

Berdasarkan hasil survei, persentase masing-masing server aplikasi dapat dilihat pada **Gambar 6.5**. Rincian jumlah aplikasi serta persentasenya dari total **226 aplikasi** yang ada di Pemerintah Kabupaten Kapuas adalah sebagai berikut:

- **170 aplikasi (75%)** berada pada Server Pusat,
- **25 aplikasi (11%)** berada pada Server Kominfo,
- **19 aplikasi (9%)** berada pada Server Internal,
- **12 aplikasi (5%)** berada pada Server Pihak Ketiga.



Gambar 6.5 Server Aplikasi

Berdasarkan **Gambar 6.5**, **Server Pusat** merupakan server aplikasi yang **paling banyak digunakan** di Pemerintah Kabupaten Kapuas. **Dinas Kesehatan** menjadi PD dengan penggunaan aplikasi terbanyak pada Server Pusat, yaitu sebanyak **57 aplikasi**, salah satunya adalah Aplikasi MPDN (Maternal Perinatal Death Notification), yang berfungsi untuk memfasilitasi pelaporan kematian maternal dan perinatal secara elektronik, menyediakan data yang diperlukan untuk analisis dan perbaikan program kesehatan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan kasus kematian ibu dan bayi. Sementara itu, server dengan jumlah aplikasi terkecil adalah **Server Pihak Ketiga**. Sebagai contoh, aplikasi SITEPRA (Sistem Informasi Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran) yang dimiliki oleh Bagian Administrasi Pembangunan dan berfungsi untuk memberikan alat yang efektif dan efisien dalam mengelola dan mengawasi realisasi anggaran di pemerintah daerah Kabupaten Kapuas.

6.5.5.3 Tipe Lisensi Bahasa Pemrograman


Tipe lisensi bahasa pemrograman pada aplikasi terbagi menjadi dua kategori, yaitu *Open Source* dan *Proprietary*. Lisensi **Open Source** merupakan jenis lisensi yang menitikberatkan pada kolaborasi dan fleksibilitas, di mana *source code* dipublikasikan secara terbuka sehingga siapa pun memiliki hak untuk

menggunakan, menyalin, memodifikasi, serta mendistribusikannya. Sementara itu, lisensi **Proprietary** adalah lisensi dengan *source code* yang bersifat tertutup, di mana hak atas *source code* sepenuhnya dimiliki oleh pengembang.

Berdasarkan hasil survei, rincian jumlah dan persentase tipe lisensi bahasa pemrograman dari total **226 aplikasi** di Pemerintah Kabupaten Kapuas adalah sebagai berikut:

- **217 aplikasi (96%)** menggunakan lisensi *Open Source*,
- **9 aplikasi (4%)** menggunakan lisensi *Proprietary*.

Secara visual, persentase tipe lisensi bahasa pemrograman di Kabupaten Kapuas berdasarkan tipe lisensi bahasa pemrograman dapat dilihat pada **Gambar 6.6**.



Gambar 6.6 Tipe Lisensi Bahasa Pemrograman

Berdasarkan **Gambar 6.6**, dapat diketahui bahwa jenis lisensi yang paling banyak digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas adalah lisensi **Open Source**. Dinas yang paling banyak menggunakan lisensi *Open Source* adalah **Dinas Kesehatan**, dengan jumlah **58 aplikasi**. Salah satu contoh aplikasi dengan lisensi *Open Source* adalah Aplikasi PIS PK (Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga), yang berfungsi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pendekatan berbasis keluarga. Sedangkan, contoh aplikasi dengan lisensi **Proprietary** adalah aplikasi DigiPeD (Digitalisasi Perbendaharaan Daerah) yang dimiliki oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah, yang berfungsi untuk menghubungkan dan mempermudah akses penyampaian informasi dan layanan digital perbendaharaan daerah.


6.5.5.4 Bahasa Pemrograman

Bahasa pemrograman merupakan instruksi standar yang digunakan oleh programmer untuk mengarahkan komputer dalam membangun sebuah aplikasi.

Beberapa bahasa pemrograman yang umum digunakan antara lain **Java**, yang merupakan bahasa multi-platform dan berorientasi objek, sering digunakan dalam pengembangan aplikasi *desktop*, *mobile*, dan *website*. Selain itu, **PHP** adalah bahasa pemrograman *open source* yang banyak digunakan untuk pengembangan situs *website* dinamis dan aplikasi berbasis web, sementara **JavaScript** adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang berfungsi untuk membuat halaman *website* lebih interaktif, khususnya ketika digunakan bersama PHP di sisi klien. **Node.js**, sebuah platform runtime berbasis JavaScript, memungkinkan pengembangan aplikasi jaringan yang cepat dan skalabel di sisi server. Sementara itu, **Python** adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang sering digunakan untuk pengembangan aplikasi *website*, analisis data, kecerdasan buatan, dan pengembangan perangkat lunak lainnya. Berdasarkan survei, dari total **226 aplikasi** di Pemerintah Kabupaten Kapuas, sebagian besar menggunakan beragam bahasa pemrograman ini dengan rincian :

- **177 aplikasi (78,32%)** menggunakan Bahasa Pemrograman Pusat
- **46 aplikasi (20,35%)** menggunakan Bahasa Pemrograman PHP
- **1 aplikasi (0,44%)** menggunakan Bahasa Pemrograman PHP dan JavaScript
- **1 aplikasi (0,44%)** menggunakan Bahasa Pemrograman Node.js dan Python
- **1 aplikasi (0,44%)** menggunakan Bahasa Pemrograman JAVA

Secara visual, persentase Bahasa pemrograman di Kabupaten Kapuas berdasarkan tipe lisensi bahasa pemrograman dapat dilihat pada **Gambar 6.7**.



Gambar 6.7 Bahasa Pemrograman

Berdasarkan **Gambar 6.7**, dapat disimpulkan bahwa bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas adalah **Bahasa Pemrograman Pusat**, dengan total **177 aplikasi**, di mana **Dinas Kesehatan**


menjadi instansi terbanyak yang memanfaatkan aplikasi pusat yaitu sebanyak **57 aplikasi**. Contoh aplikasi yang menggunakan Bahasa pemrograman pusat adalah DASHBOARD KTR (Kawasan Tanpa Rokok) yang berfungsi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terkait Pendataan Kawasan Tanpa Rokok lintas sektor. Sementara itu, Bahasa Pemrograman **PHP** menempati urutan kedua, dengan **46 aplikasi**. Selanjutnya, terdapat **1 aplikasi** yang menggunakan Bahasa Pemrograman **Java**. Penggunaan lainnya mencakup 1 aplikasi (1%) yang memanfaatkan kombinasi **PHP dan JavaScript**, serta **1 aplikasi** (1%) yang menggunakan **Node.js dan Python**.

6.5.5.5 Kerangka Pengembangan

Kerangka aplikasi atau *framework* merupakan struktur perangkat lunak yang dirancang untuk memudahkan proses pembuatan, pemeliharaan, dan penskalaan aplikasi. Beberapa kerangka pengembangan aplikasi yang umum digunakan mencakup CodeIgniter (CI), CKAN, Flutter, Laravel, dan WordPress. **CodeIgniter** adalah kerangka kerja *open source* yang mendukung bahasa pemrograman PHP, sedangkan **CKAN** adalah *platform* yang digunakan untuk pengelolaan data terbuka. **Flutter** merupakan kerangka pengembangan yang digunakan untuk menciptakan aplikasi *mobile*, sedangkan **Laravel** dikenal luas sebagai kerangka pengembangan untuk membangun aplikasi *website modern*. **WordPress** adalah *platform* yang umum digunakan untuk pengembangan situs *website* dan *blog*. Berdasarkan hasil survei, berikut adalah rincian jumlah dan persentase kerangka pengembangan dari total **226 aplikasi** yang ada pada Pemerintah Kabupaten Kapuas:

- **176 aplikasi (77,88%)** merupakan aplikasi Pusat
- **27 aplikasi (11,95%)** menggunakan Laravel
- **20 aplikasi (8,85%)** menggunakan CI
- **1 aplikasi (0,44%)** menggunakan CKAN
- **1 aplikasi (0,44%)** menggunakan Flutter
- **1 aplikasi (0,44%)** menggunakan WordPress

Secara visual, persentase Kerangka Pengembangan di Kabupaten Kapuas berdasarkan tipe lisensi bahasa pemrograman dapat dilihat pada **Gambar 6.8**.



Gambar 6.8 Kerangka Pengembangan

Berdasarkan **Gambar, 6.8** diketahui bahwa aplikasi dengan **kerangka pengembangan Pusat** merupakan kerangka pengembangan yang paling banyak diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas. **Dinas Kesehatan** merupakan PD yang paling banyak dalam memanfaatkan aplikasi berbasis kerangka pengembangan Pusat yaitu sebanyak **57 aplikasi**. Salah satu contoh aplikasi seperti Emonev TFU (Tempat dan Fasilitas Umum) yang berfungsi untuk memungkinkan petugas kesehatan untuk melakukan pemantauan secara *real-time* terhadap tempat-tempat seperti restoran, hotel, pasar, dan fasilitas umum lainnya, menggunakan teknologi seperti CCTV, sensor, atau laporan mandiri, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan keamanan lingkungan bagi masyarakat. Sementara itu, kerangka pengembangan yang paling sedikit digunakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas adalah CKAN, Flutter, Laravel, Wordpress. Salah satu aplikasi yang menggunakan Kerangka Pengembangan **Flutter** adalah aplikasi SIM PKB (Sistem Pengujian Kendaraan Bermotor) yang berfungsi untuk memfasilitasi pendaftaran online pengujian kendaraan, memantau jumlah kendaraan yang diuji pada hari tertentu, menampilkan retribusi harian dan bulanan, tarif pengujian, serta persyaratan pengujian kendaraan bermotor


6.5.5.6 Basis Data

Basis data adalah sekumpulan data yang disusun secara sistematis dan disimpan dalam format elektronik, sehingga dapat diolah atau dimodifikasi melalui perangkat lunak atau program aplikasi untuk menghasilkan informasi. Beberapa basis data yang umum digunakan dalam pengembangan aplikasi antara lain MySQL, PostgreSQL, dan lainnya. **MySQL** adalah sistem basis data yang menggunakan bahasa SQL untuk pengelolaan data, sedangkan **PostgreSQL** dikenal karena kemampuannya dalam menangani data yang kompleks dan besar.

Berdasarkan hasil survei, rincian jumlah dan persentase basis data dari total **226 aplikasi** yang ada pada Pemerintah Kabupaten Kapuas adalah sebagai berikut:

- **170 aplikasi (75%)** merupakan aplikasi Pusat
- **55 aplikasi (24%)** menggunakan basis data MySQL
- **1 aplikasi (1%)** menggunakan basis data PostgreSQL

Persentase aplikasi di Kabupaten Kapuas berdasarkan basis data dapat dilihat pada **Gambar 6.9** berikut.



Gambar 6.9 Basis Data

Berdasarkan **Gambar 6.9**, dapat diketahui bahwa basis data yang paling banyak digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas adalah basis data yang termasuk dalam **kategori aplikasi Pusat**, dengan total mencapai **170 aplikasi**. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar aplikasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Kapuas menggunakan sistem basis data yang dikelola oleh pusat. **Dinas Kesehatan** adalah PD yang menggunakan aplikasi dengan basis data pusat, yaitu sebanyak **52 aplikasi**. Salah satu contoh aplikasi yang menggunakan basis data pusat adalah SIMADA FARMALKES (Sistem Manajemen Data Kefarmasian dan Alat Kesehatan) yang berfungsi untuk pemuktakhiran data fasyankes terkini. Sedangkan basis data yang paling sedikit digunakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas adalah PostgreSQL dengan jumlah 1 aplikasi, yaitu Satu Data Kabupaten Kapuas yang berfungsi untuk mempermudah publik dalam mengakses data dan informasi mengenai Kabupaten Kapuas.


6.5.5.7 Unit Pengembang

Unit pengembangan aplikasi terbagi menjadi **empat kategori**, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh pusat, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, pihak ketiga, dan internal PD. Aplikasi yang dibuat oleh **pusat** umumnya merupakan aplikasi yang dihasilkan oleh kementerian atau pemerintah provinsi. Aplikasi yang dikembangkan oleh **Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik** adalah aplikasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik

suatu PD. Selain itu, aplikasi yang dihasilkan oleh **pihak ketiga** adalah aplikasi milik PD yang proses pengembangannya dilakukan oleh pihak swasta. Terakhir, aplikasi yang dibangun oleh **internal PD** adalah aplikasi yang dikembangkan oleh sumber daya manusia di bidang teknologi informasi yang dimiliki oleh PD tersebut. Berdasarkan hasil survei, rincian jumlah dan persentase unit pengembang dari total **226 aplikasi** yang terdapat pada Pemerintah Kabupaten Kapuas adalah sebagai berikut:

- **175 aplikasi (77%)** dikembangkan oleh pusat
- **28 aplikasi (12%)** dikembangkan oleh Internal PD
- **17 aplikasi (8%)** dikembangkan oleh pihak ketiga
- **6 aplikasi (3%)** dikembangkan oleh Kominfo

Secara visual, presentasi unit pengembang aplikasi Kabupaten Kapuas berdasarkan unit pengembang dapat dilihat pada **Gambar 6.10** berikut.



Gambar 6.10 Unit Pengembang

Berdasarkan **Gambar 6.10**, dapat disimpulkan bahwa unit pengembang aplikasi yang paling dominan di Pemerintah Kabupaten Kapuas adalah unit pengembang **pusat**. Sebanyak **175 aplikasi** merupakan hasil pengembangan dari pusat, dengan PD yang paling banyak menggunakan aplikasi dari unit pengembang ini adalah **Dinas Kesehatan**, yang memiliki **57 aplikasi**. Salah satu contohnya adalah aplikasi DFO (Data Fyankes Online), yang berfungsi untuk meningkatkan pelayanan pembaruan data dan laporan fasyankes seperti mendapatkan kode fasyankes, Monitoring Proses Akreditasi, PPS Dinkes, Monitoring RME, Monitoring Kesakitan dan Kematian serta Pasien Mudik. Sebaliknya, unit pengembang dengan jumlah aplikasi paling sedikit adalah unit pengembang **Kominfo**, yang hanya mencakup **6 aplikasi**. Salah satu contoh aplikasi tersebut adalah Geoportal Kabupaten Kapuas yang berfungsi untuk berfungsi sebagai alat bantu bagi pemerintah daerah dan masyarakat umum dalam mengakses dan memanfaatkan

data geospasial untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan wilayah, tata ruang, dan pengelolaan sumber daya alam.

6.5.6 Penerapan Siklus Pengembangan Aplikasi

Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilaksanakan sesuai dengan siklus pembangunan yang mengacu pada Standar Nasional Indonesia, sebagaimana diatur dalam **Draft Kemenkominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE pada Pasal 8 ayat (2)**. Siklus tersebut mencakup tahapan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE yang terdiri atas:

1. Analisis kebutuhan
2. Perencanaan
3. Rancang bangun
4. Implementasi
5. Pengujian kelaikan
6. Pemeliharaan
7. Evaluasi

Siklus pembangunan dan pengembangan aplikasi yang diatur dalam pasal tersebut dapat menggunakan salah satu metodologi yang telah tersedia, seperti *spiral*, *rapid application development*, *waterfall*, atau *agile development cycle*. Setiap metodologi ini dirancang untuk memastikan aplikasi yang dikembangkan memenuhi kebutuhan pengguna, berfungsi dengan optimal, dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Kapuas **belum memiliki kebijakan internal** yang secara khusus mengatur tentang pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE. Namun, terdapat **Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, yang mencakup sebagian aspek terkait pembangunan aplikasi SPBE. Meskipun demikian, regulasi tersebut belum secara rinci menjelaskan mengenai siklus pengembangan aplikasi atau *Software Development Life Cycle (SDLC)* yang seharusnya diikuti oleh setiap Perangkat Daerah. Ketiadaan pedoman yang spesifik menyebabkan belum adanya standar yang dapat dijadikan acuan dalam penilaian proses pengembangan aplikasi di setiap Pemerintah Daerah. Selain itu, evaluasi terhadap penilaian Laporan Hasil Evaluasi (LHE) pada **indikator 15** menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih terperinci untuk pembangunan aplikasi di Kabupaten Kapuas.

6.5.7 Integrasi Aplikasi

Secara umum, **integrasi aplikasi** adalah proses yang memungkinkan dua atau lebih aplikasi perangkat lunak untuk saling berkomunikasi. Proses ini melibatkan pembuatan kerangka kerja komunikasi umum atau API, yang memungkinkan satu aplikasi mengakses fungsi dari aplikasi lain. Dengan integrasi aplikasi, data dapat digabungkan dan informasi dapat dikoordinasikan antar aplikasi. Identifikasi integrasi aplikasi dibedakan menjadi **tiga jenis** berdasarkan

jenis data yang diintegrasikan, yaitu Integrasi **Aplikasi Kepegawaian**, Integrasi **Aplikasi Keuangan**, dan Integrasi **Aplikasi GIS**. Di Pemerintah Kabupaten Kapuas, telah dilakukan **7 integrasi aplikasi** berdasarkan kondisi yang ada. Daftar integrasi aplikasi di Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Tabel 6.7** berikut.

Tabel 6.7 Daftar Integrasi Aplikasi

Kode PD	Nama PD	Nama Aplikasi	Nama Aplikasi yang Dihubungkan	PD yang Dihubungkan
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	KIP (Kapuas Infokom Publik) https://kip.kapuaskab.go.id	Website Kalteng Pos https://www.kaltengpos.info/	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Satu Data Kabupaten Kapuas https://satudata.kapuaskab.go.id/	Satu Data Indonesia http://data.go.id	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SIDARA (Sistem Data Sektoral) (https://dpmd.kalteng.go.id/humaitah)	SIAPDes Sistem Informasi dan Administrasi Pemerintah Desa (https://siapdes.dpmd.kalteng.go.id/)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	SIKS-NG Online (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) (https://siks.kemensos.go.id/)	Dinas Sosial
14	Dinas Kesehatan	RME (Rekam Medis Elektronik)	P CARE https://pcarejkn.bpjs-kesehatan.go.id/	Dinas Kesehatan
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	VCLAIM (Virtual Claim BPJS) https://vclaim.bpjs-kesehatan.go.id/	SIMRS KHANZA	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno	SIMRS KHANZA	Satu sehat	Dinas Kesehatan

Ko de PD	Nama PD	Nama Aplikasi	Nama Aplikasi yang Dihubungkan	PD yang Dihubungkan
	Sosroatmodjo			

6.6 Permasalahan Aplikasi SPBE

Selama pengoperasian aplikasi, seringkali muncul berbagai masalah. **Dari 42 PD** yang disurvei, **24 PD** melaporkan adanya kendala saat mengoperasikan aplikasi, sedangkan **18 PD** lainnya tidak melaporkan masalah atau dapat dikatakan bahwa pengoperasian aplikasi mereka berjalan lancar hingga pelaksanaan survei. Berikut adalah beberapa masalah umum yang sering terjadi saat pengoperasian aplikasi SPBE.

1. Akses *website* sering mengalami kesulitan.
2. Terdapat aplikasi yang masih menggunakan *platform Google Form*.
3. *Database* belum diperbarui secara rutin.
4. Terdapat redundansi data dan aplikasi masih dalam tahap pengembangan.
5. Jaringan internet sering mengalami gangguan atau tidak stabil, terutama di desa-desa.
6. Diperlukan lebih banyak sosialisasi kepada pengguna.
7. Beberapa desa tidak memiliki jaringan internet, sehingga tidak dapat menginput data karena basis aplikasi adalah web yang memerlukan akses online.
8. Kurangnya perhatian dari pemerintah desa dalam penyampaian data.
9. Server sering mengalami gangguan atau *down*.
10. Beberapa masalah terkait jaringan berasal dari pusat.
11. Data aplikasi Insentif Upaya Kesehatan Masyarakat belum sinkron dengan SISDMK dan belum digunakan secara efektif.
12. Aplikasi sering mengalami *maintenance*, menyebabkan keterbatasan akses, serta alamat web kadang berubah-ubah.
13. Waktu pemuatan data (*loading*) pada aplikasi cenderung lambat, terutama pada jam sibuk.
14. Sering diminta untuk memperbarui kata sandi.
15. Terkadang data hilang atau *error* karena masalah pada server pusat.
16. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kualifikasi yang sesuai.
17. Kapasitas *upload* dokumen untuk penyedia terlalu kecil.
18. Tampilan antarmuka pengguna (UI) tidak ramah pengguna (*user friendly*) dan sulit dijangkau oleh semua kalangan.
19. Data pembangunan harus diinput secara manual karena belum terintegrasi secara otomatis dalam aplikasi.
20. Aplikasi rentan terhadap serangan peretasan (*hacking*).
21. Pembaruan aplikasi tidak dilakukan secara berkala.

Masalah yang sering dialami oleh PD dalam menggunakan aplikasi SPBE antara lain adalah akses website yang sulit, jaringan internet yang tidak stabil terutama di desa-desa, dan database yang tidak diperbarui secara rutin. Selain itu, beberapa aplikasi masih menggunakan *platform Google Form* yang tidak ideal untuk operasional SPBE, dan sering terjadi redundansi data karena aplikasi masih dalam tahap pengembangan. Solusi yang dapat diterapkan meliputi peningkatan infrastruktur jaringan internet melalui kerja sama dengan penyedia layanan yang handal serta penambahan bandwidth yang memadai, terutama di daerah terpencil. Untuk mengatasi masalah redundansi data dan database yang tidak terupdate, perlu dilakukan integrasi sistem dan pembaruan secara berkala agar data lebih akurat dan sinkron. Selain itu, penggunaan teknologi penyimpanan *cloud* yang *scalable* serta perbaikan platform aplikasi menjadi lebih *user-friendly* juga dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas aplikasi di kalangan PD. Implementasi sistem keamanan yang kuat dan strategi backup yang komprehensif juga penting untuk melindungi data dan menjaga keberlangsungan operasional aplikasi.

6.7 Analisis GAP

Identifikasi GAP Aplikasi SPBE dilakukan untuk mengetahui tingkat kesenjangan penerapan Aplikasi SPBE pada Pemerintah Kabupaten Kapuas. Identifikasi GAP dilakukan dengan melakukan komparasi antara kondisi eksisting dengan kondisi ideal Aplikasi SPBE yang mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku. Penjelasan secara detail mengenai hasil identifikasi GAP Aplikasi SPBE yang telah dilakukan dapat dilihat pada **Tabel 6.8** berikut.

Tabel 6.8 Identifikasi GAP Aplikasi SPBE

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
Ketersediaan Aplikasi Pendukung Layanan	Dari 42 PD, diketahui bahwa di Kabupaten Kapuas menggunakan sebanyak 226 aplikasi yang digunakan untuk mendukung 248 layanan elektronik di Pemerintah Kabupaten Kapuas.	Seluruh aplikasi yang digunakan telah mendukung Layanan sebagai penunjang penyelenggaraan pelayanan yang ada di Kabupaten Kapuas	Seluruh Aplikasi telah mendukung layanan elektronik sebagai penunjang penyelenggaraan pelayanan yang ada di Pemerintah
Ketersediaan Aplikasi pada Layanan Administrasi Pemerintahan	Dari 226 aplikasi Kabupaten Kapuas, sebanyak 68 aplikasi telah mendukung Layanan Administrasi Pemerintahan.	Aplikasi yang digunakan telah mendukung Layanan Administrasi Pemerintah, Layanan Publik, dan Layanan Publik Sektoral yang ada di Kabupaten Kapuas	Seluruh aplikasi telah mendukung Layanan Administrasi Pemerintahan, Layanan Publik, dan Layanan Publik Sektoral di Pemerintah Kabupaten Kapuas
Ketersediaan Aplikasi pada Layanan Publik	Dari 226 aplikasi Kabupaten Kapuas, sebanyak 158 aplikasi telah mendukung Layanan Publik.	(Peraturan Presiden Nomor 95	

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
	Dari 226 aplikasi Kabupaten/Kota, sebanyak 150 aplikasi telah mendukung Layanan Publik Sektoral.	Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	
Ketersediaan Aplikasi pada Bidang di Masing-masing PD	Dari 42 PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas, sebanyak 13 PD seluruh bidangnya telah didukung dengan Aplikasi SPBE.	Aplikasi yang digunakan telah memenuhi kebutuhan proses bisnis utama pada bidang di masing-masing PD Kabupaten Kapuas.	Terdapat 29 PD yang belum seluruh bidangnya didukung dengan Aplikasi SPBE
Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Pemerintah Kabupaten Kapuas belum mempunyai peraturan terkait pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Pembangunan dan pengembangan Aplikasi dilaksanakan berdasarkan sistem siklus pengembangan yang meliputi tahapan, perencanaan, analisis, pembangunan dan/atau pengembangan, penerapan, dan pemeliharaan.	Seluruh PD di Kabupaten Kapuas belum melaksanakan pembangunan aplikasi SPBE karena belum ada peraturan resmi yang mengatur pengembangan tersebut
	Pada Pemerintah Kabupaten Kapuas, terdapat 217 aplikasi dari 226 aplikasi milik daerah yang menggunakan tipe lisensi bahasa pemrograman <i>Open Source</i> .	Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka. (Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal 35 Ayat 1)	Terdapat 9 aplikasi milik daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas yang tidak menggunakan tipe lisensi bahasa pemrograman <i>Open Source</i>
Integrasi Aplikasi	Pada Pemerintah Kabupaten Kapuas, terdapat 16 aplikasi dengan data kepegawaian, dimana 1 aplikasi telah terintegrasi.	Aplikasi yang digunakan Pemerintah Kabupaten/Kota telah menerapkan adanya bagi pakai data di dalam aplikasi.	Terdapat 15 aplikasi dengan data kepegawaian yang digunakan di Pemerintah Kabupaten Kapuas yang belum terintegrasi
	Pada Pemerintah Kabupaten Kapuas,		Terdapat 30 aplikasi dengan data keuangan

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
	terdapat 30 aplikasi yang menggunakan data keuangan, dimana tidak ada aplikasi yang terintegrasi		yang digunakan di Pemerintah Kabupaten Kapuas yang belum terintegrasi
	Pada Pemerintah Kabupaten Kapuas, terdapat 10 aplikasi yang menggunakan data geospasial, dimana terdapat 2 aplikasi yang terintegrasi		Terdapat 8 aplikasi dengan data geospasial yang digunakan di Pemerintah Kabupaten Kapuas yang belum terintegrasi

BAB 7

KONDISI EKSISTING INFRASTRUKTUR SPBE DAN ANALISIS GAP

Bab 7 membahas kondisi eksisting infrastruktur SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas saat ini serta analisis GAP terhadap kondisi ideal infrastruktur SPBE yang ingin dicapai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembahasan dimulai dengan pengertian Infrastruktur SPBE yang dilengkapi dengan Struktur Arsitektur SPBE, Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI), Metadata Arsitektur Infrastruktur SPBE, kondisi eksisting infrastruktur SPBE, dan permasalahan infrastruktur. Penjelasan juga mencakup hasil analisis GAP antara kondisi eksisting dan kondisi yang diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas.

7.1 Pengertian Infrastruktur SPBE


Berdasarkan **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, dijelaskan bahwa Infrastruktur SPBE mencakup semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang mendukung operasional sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, serta perangkat elektronik lainnya. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE meliputi Pusat Data Nasional, Jaringan Intra Pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. **Pusat Data Nasional** adalah kumpulan Pusat Data yang dimanfaatkan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung satu sama lain. **Jaringan Intra Pemerintah** merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan di dalam pemerintahan. **Sistem Penghubung Layanan Pemerintah** adalah perangkat integrasi yang berfungsi untuk menghubungkan dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antara Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Penggunaan Infrastruktur SPBE oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan secara berbagi pakai di lingkungan masing-masing. Tujuan penggunaan Infrastruktur SPBE oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, serta kemudahan integrasi guna memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE di lingkungan internal. Untuk mencapai tujuan tersebut, penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan mencakup Instansi Pusat serta Pemerintah Daerah. Hal ini dicapai melalui strategi, antara lain dengan memanfaatkan infrastruktur SPBE yang sudah ada secara optimal dan menggunakan jaringan pita lebar untuk meningkatkan aksesibilitas Infrastruktur SPBE.

Draf Peraturan Bupati Nomor X Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas menjelaskan bahwa Infrastruktur SPBE diselenggarakan oleh PD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan teknologi informasi. Seluruh PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas diwajibkan untuk memanfaatkan infrastruktur SPBE ini secara bagi pakai. Selain itu, pembangunan dan

pengembangan infrastruktur SPBE harus sejalan dengan Arsitektur SPBE yang telah ditetapkan untuk Pemerintah Kabupaten Kapuas. Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas dirancang untuk jangka waktu 5 tahun yaitu 2024-2028, dengan reviu berkala pada pertengahan dan akhir masa pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Dalam jangka waktu yang telah ditentukan, PD Kabupaten Kapuas diharapkan dapat melakukan pembaruan infrastruktur secara tepat waktu dan terencana, sehingga terus mendukung tercapainya layanan pemerintahan berbasis elektronik yang efektif dan efisien.

Merujuk pada **Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, dijelaskan bahwa Domain infrastruktur SPBE mencakup pemetaan semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang mendukung operasional sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan serta penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya yang digunakan untuk menyediakan layanan. Penyusunan referensi arsitektur dalam domain infrastruktur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengklasifikasikan teknologi infrastruktur SPBE yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan SPBE. Domain infrastruktur SPBE juga berperan dalam mendukung domain aplikasi SPBE serta domain data dan informasi melalui hubungan yang terjalin, didukung oleh domain keamanan SPBE. Relasi langsung domain infrastruktur SPBE ini dapat dilihat pada **Gambar 7.1**.



Gambar 7.1 Relasi langsung pada Domain Infrastruktur SPBE

7.2 Struktur Arsitektur Infrastruktur SPBE


Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE adalah sebuah kerangka kerja yang berfungsi untuk mengorganisir dan menggambarkan komponen-komponen utama dari arsitektur Infrastruktur SPBE. Struktur ini berperan penting dalam membagi arsitektur Infrastruktur SPBE menjadi beberapa level atau lapisan, sehingga memudahkan proses pemahaman, perencanaan, dan penerapan sistem SPBE. Berdasarkan pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, Dalam domain arsitektur infrastruktur SPBE yang mendukung kebijakan nasional, substansi infrastruktur SPBE diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan struktur referensi arsitektur, yaitu:

- 1) **Tingkat 1 (Domain infrastruktur)** merupakan struktur RAI yang mengelompokkan infrastruktur ke dalam domain infrastruktur. Tujuan dari

pengelompokan ini adalah untuk menciptakan struktur yang jelas dan terorganisir di tingkat nasional sehingga infrastruktur yang ada dapat dikelola secara efektif sesuai dengan domainnya.

- 2) **Tingkat 2 (Area infrastruktur)** adalah struktur RAI yang menggambarkan area infrastruktur sesuai dengan domain infrastruktur dalam mendukung pengelolaan aplikasi serta data dan informasi. Tujuannya adalah untuk memperinci fungsi infrastruktur di setiap area sehingga lebih spesifik dan terstruktur di tingkat nasional.
- 3) **Tingkat 3 (Kategori infrastruktur)** merupakan struktur RAI yang menjelaskan secara lebih rinci area infrastruktur. Tujuan dari pengelompokan ini adalah untuk membuat rincian yang lebih detail dan komprehensif mengenai setiap kategori dari infrastruktur dan memastikan setiap bagian berfungsi optimal dalam mendukung kebutuhan nasional.

Ilustrasi struktur referensi arsitektur infrastruktur SPBE dapat dilihat pada **Gambar 7.2**.



Gambar 7.2 Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur

7.3 Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE (RAI)

Berdasarkan **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE**, disebutkan bahwa tujuan Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE (RAI) adalah untuk memberikan dasar dalam mengklasifikasikan teknologi infrastruktur TIK yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan SPBE. Referensi ini digunakan sebagai acuan dalam pemetaan infrastruktur TIK yang digunakan saat ini dan yang direncanakan ke dalam peta domain arsitektur infrastruktur SPBE. Informasi ini diperlukan dalam mengidentifikasi infrastruktur TIK yang dapat digunakan secara berbagi pakai dan mempermudah dalam melakukan konsolidasi dan utilitasnya. **Tabel 7.1** menampilkan taksonomi referensi pada arsitektur infrastruktur.

Tabel 7.1 Taksonomi Referensi Arsitektur Infrastruktur

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur SPBE
Fasilitas Komputasi (01)		
01.01	Pusat Data Nasional	Fasilitas yang digunakan keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data dan pemulihan data.
01.02	Pusat Komputasi	Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pemrosesan komputasi tertentu atau penempatan sistem komputasi tertentu.
01.03	Pusat Kendali	Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pengendalian dan pengoperasian dari sebuah lingkungan sistem.
Sistem Integrasi (02)		
02.01	Jaringan Intra Pemerintah	Jaringan tertutup yang menghubungkan antara subsistem atau simpul jaringan dalam satu sistem/organisasi.
02.02	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Sistem layanan komunikasi untuk interaksi antar aplikasi dalam pertukaran data maupun layanan.
Platform (03)		
03.01	Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan lingkungan kerja yang mendukung aplikasi.
03.02	Komputasi Awan	Lingkungan dengan virtualisasi sebagai layanan platform berdasarkan teknologi cloud untuk lingkungan kerja aplikasi.

7.4 Metadata Infrastruktur SPBE

Merujuk pada **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE** dijelaskan bahwa Entitas Metadata Arsitektur Infrastruktur merupakan metadata yang menginformasikan teknologi yang dipergunakan. Atribut yang digunakan untuk menyusun metadata infrastruktur SPBE meliputi Atribut Metadata Komputasi Awan pada **Tabel 7.2**, Atribut Metadata Perangkat Lunak Platform pada **Tabel 7.3**, Atribut Metadata Perangkat Keras Server pada **Tabel 7.4**, Atribut Metadata Perangkat Keras Media Penyimpanan pada **Tabel 7.5**, Atribut Metadata Perangkat Keras Jaringan pada **Tabel 7.6**, Atribut Metadata Perangkat Keras Keamanan pada **Tabel 7.7**, Atribut Metadata Perangkat Keras Periferal pada **Tabel 7.8**, Atribut Metadata Sistem Penghubung Layanan Pemerintah pada **Tabel 7.9**, Atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah pada **Tabel 7.10**, dan Atribut Metadata Fasilitas Komputasi pada **Tabel 7.11**.

Rincian metadata Fasilitas Komputasi yang dimanfaatkan oleh PD Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Lampiran 7.1 Metadata Fasilitas Komputasi**. Rincian metadata Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang digunakan oleh PD Kabupaten Kapuas ditunjukkan pada **Lampiran 7.2 Metadata Sistem Penghubung Layanan Pemerintah**. Metadata Jaringan Intra Pemerintah

yang digunakan oleh PD Kabupaten Kapuas ditampilkan pada **Lampiran 7.3 Metadata Jaringan Intra Pemerintah**. Informasi mengenai metadata Perangkat Lunak Platform yang digunakan oleh PD Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Lampiran 7.4 Metadata Perangkat Lunak Platform**. Rincian Metadata Perangkat Keras Server yang digunakan oleh PD Kabupaten Kapuas ditunjukkan pada **Lampiran 7.5 Metadata Perangkat Keras Server**. Detail secara rinci terkait Metadata Perangkat Keras Media Penyimpanan yang digunakan oleh PD Kabupaten Kapuas ditampilkan pada **Lampiran 7.6 Metadata Perangkat Keras Media Penyimpanan**. Informasi terkait Metadata Perangkat Jaringan yang digunakan oleh PD Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Lampiran 7.7 Metadata Perangkat Jaringan**. Detail terkait metadata Perangkat Keamanan yang digunakan oleh PD Kabupaten Kapuas ditunjukkan pada **Lampiran 7.8 Metadata Perangkat Keamanan**. Metadata Perangkat Periferal yang digunakan oleh PD Kabupaten Kapuas ditampilkan pada **Lampiran 7.9 Metadata Perangkat Periferal**. Detail terkait metadata Komputasi Awan yang digunakan oleh PD Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Lampiran 7.10 Metadata Komputasi Awan**.

Tabel 7.2 Atribut Metadata Komputasi Awan

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama <i>Government Cloud</i>	Nama <i>Government Cloud</i> yang digunakan
3	Deskripsi <i>Government Cloud</i>	Penjelasan dari <i>Government Cloud</i> yang digunakan
4	Tipe <i>Government Cloud</i>	Jenis dari <i>Government Cloud</i> yang digunakan (PaaS, IaaS, SaaS, BDaaS, dan SecaaS)
5	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari <i>Government Cloud</i> yang digunakan (Milik Sendiri, Milik Instansi Pemerintah Lain, Milik BUMN, atau Milik Pihak Ketiga)
6	Nama Pemilik	Nama pemilik <i>Government Cloud</i> yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri.
7	Biaya Layanan	Biaya yang dikeluarkan pemilik untuk layanan <i>Government Cloud</i>
8	Unit Pengembang <i>Government Cloud</i>	Unit yang melakukan pembangunan dan pengembangan <i>Government Cloud</i>
9	Unit Operasional <i>Government Cloud</i>	Unit operasional <i>Government Cloud</i> yang digunakan
10	Jangka Waktu Pelayanan	Periode penggunaan layanan <i>Government Cloud</i>
11	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Tabel 7.3 Atribut Metadata Perangkat Lunak Platform

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Perangkat Lunak	Nama Perangkat Lunak yang digunakan
3	Deskripsi Perangkat Lunak	Penjelasan dari Perangkat Lunak yang digunakan
4	Tipe Perangkat Lunak	Jenis dari Perangkat Lunak yang digunakan (Sistem Operasi, Sistem Utilitas, atau Sistem <i>Database</i>)

No.	Nama Atribut	Keterangan
5	Jenis Sistem Operasi (jika pilihan adalah 1 pada No. 3)	(Dos, Unix, MacOS, Windows, <i>Networking OS</i> , atau Lainnya)
6	Jenis Sistem Utilitas (jika pilihan adalah 2 pada No. 3)	
7	Jenis Sistem <i>Database</i> (jika pilihan adalah 3 pada No. 3)	
8	Jenis lisensi	Jenis Lisensi Perangkat Lunak yang digunakan (Lisensi Seumur Hidup, Lisensi Periodik, atau Kode Sumber Terbuka)
9	Nama Pemilik Lisensi	Nama pemilik dari lisensi perangkat lunak
10	Validitas Lisensi Perangkat Lunak	Penjelasan validitas dari lisensi perangkat lunak yang digunakan
11	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Tabel 7.4 Atribut Metadata Perangkat Keras Server

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Server	Nama dari perangkat server yang digunakan.
3	Deskripsi Server	Berisi deskripsi dari perangkat server yang digunakan.
4	Jenis Penggunaan Server	Jenis penggunaan dari server yang digunakan, jenis penggunaan tersebut a.l.: <i>Web Server, Mail Server, Aplikasi, Database, File Server, Active Directory</i> , keamanan informasi
5	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari server yang digunakan (Milik Sendiri, Milik Instansi Pemerintah Lain, Milik BUMN, atau Milik Pihak Ketiga)
6	Nama Pemilik	Nama pemilik server yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri.
7	Unit Pengelola Server	Unit pengelola server yang digunakan
8	Lokasi Perangkat Keras Server	Lokasi dari perangkat server yang digunakan, pilihan lokasi didapat dari metadata fasilitas.
9	Perangkat Lunak yang Digunakan	Perangkat lunak yang digunakan oleh server, pilihan perangkat lunak didapat dari metadata perangkat lunak.
10	Kapasitas Memori	Kapasitas memori atau <i>Random Access Memory (RAM)</i> yang digunakan oleh server, satuan kapasitas memori dalam <i>GigaByte (GB)</i> .
11	Jenis Teknologi Prosesor	Jenis teknologi prosesor yang digunakan oleh server, a.l.: <i>High End, Mid End, Low End</i>
12	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Jumlah kapasitas penyimpanan pada server, satuan kapasitas penyimpanan dalam <i>Gigabyte (GB)</i> .
13	Teknik Penyimpanan	Teknik penyimpanan yang digunakan pada server (RAID 1, RAID 3, RAID 5, atau non-RAID)
14	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Tabel 7.5 Atribut Metadata Perangkat Keras Media Penyimpanan

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama <i>Data Storage</i>	Nama dari <i>data storage</i> yang digunakan
3	Deskripsi <i>Data Storage</i>	Berisi deskripsi dari <i>data storage</i> yang digunakan.
4	Data yang Digunakan	Data yang disimpan pada media penyimpanan data, pilihan data yang digunakan didapat dari metadata data.
5	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari data storage yang digunakan (Milik Sendiri, Milik Instansi Pemerintah Lain, Milik BUMN, atau Milik Pihak Ketiga)
6	Nama Pemilik	Nama pemilik <i>data storage</i> yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri.
7	Unit Pengelola <i>Data Storage</i>	Unit pengelola <i>data storage</i> yang digunakan.
8	Lokasi <i>Data Storage</i>	Lokasi dari <i>data storage</i> yang digunakan, pilihan lokasi didapat dari metadata fasilitas.
9	Perangkat Lunak yang Digunakan	Perangkat lunak yang digunakan oleh <i>data storage</i> , pilihan perangkat lunak didapat dari metadata perangkat lunak.
10	Kapasitas Penyimpanan	Jumlah kapasitas penyimpanan pada <i>data storage</i> , satuan kapasitas penyimpanan dalam <i>Gigabyte</i> (GB).
11	Metode Akses <i>Data Sharing</i>	Metode akses data sharing yang digunakan pada data storage (<i>Direct Attached Storage/DAS</i> atau <i>Network Attached Storage/NAS</i>)
12	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Tabel 7.6 Atribut Metadata Perangkat Keras Jaringan

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama <i>Network / Communication Device</i>	Nama <i>Network/Communication Device</i> yang digunakan
3	Deskripsi <i>Network / Communication Device</i>	Penjelasan dari <i>Network/Communication Device</i> yang digunakan
4	Tipe <i>Network / Communication Device</i>	Jenis dari <i>Network/Communication Device</i> yang digunakan (<i>Switch L2, Switch L3, Switch L4, Switch L7, Multilayer Switch, Router, Wireless equipment, atau Transmission equipment</i>)
5	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari <i>Network/Communication Device</i> yang digunakan (Milik Sendiri, Milik Instansi Pemerintah Lain, Milik BUMN, atau Milik Pihak Ketiga)
6	Nama Pemilik	Nama pemilik <i>Network/ Communication Device</i> yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri
7	Unit Pengelola <i>Network / Communication Device</i>	Unit pengelola <i>Network/ Communication Device</i> yang digunakan
8	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Tabel 7.7 Atribut Metadata Perangkat Keras Keamanan

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama <i>Security Device</i>	Nama dari <i>Security Device</i> yang digunakan
3	Deskripsi <i>Security Device</i>	Penjelasan dari <i>Security Device</i> yang digunakan
4	Tipe <i>Security Device</i>	Jenis dari <i>security device</i> yang digunakan (<i>Firewall, Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System, Proxy, Load Balancer, Wireless Intrusion Prevention and Detection System, Unified Threat Management, atau Network Access Control</i>)
5	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari <i>Security Device</i> yang digunakan (Milik Sendiri, Milik Instansi Pemerintah Lain, Milik BUMN, atau Milik Pihak Ketiga)
6	Nama Pemilik	Nama pemilik <i>Security Device</i> yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri.
7	Unit Pengelola <i>Security Device</i>	Unit pengelola <i>Security Device</i> yang digunakan
8	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Tabel 7.8 Atribut Metadata Perangkat Keras Periferal

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Periferal	Nama Periferal yang digunakan
3	Deskripsi Periferal	Penjelasan dari Periferal yang digunakan
4	Tipe Periferal	Jenis dari Periferal yang digunakan (<i>Input, Output, Input/Output</i>)
5	Lokasi penempatan Periferal	(mengacu pada metadata fasilitas)
6	Unit Pengelola <i>Network / Communication Device</i>	Unit pengelola Periferal yang digunakan
7	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Tabel 7.9 Atribut Metadata Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Sistem Penghubung	Nama sistem penghubung yang digunakan atau dimiliki.
3	Deskripsi Sistem Penghubung	Berisi deskripsi dari sistem penghubung yang digunakan.
4	Jenis Sistem Penghubung	Jenis sistem penghubung yang digunakan (Sistem penghubung pemerintah/Sistem penghubung non pemerintah)
5	Kepemilikan	Status kepemilikan dari sistem penghubung yang digunakan (Milik Sendiri, Milik Instansi Pemerintah Lain, Milik BUMN, atau Milik Pihak Ketiga)

No.	Nama Atribut	Keterangan
6	Nama Pemilik	Nama jaringan intra yang digunakan oleh sistem penghubung, pilihan jaringan intra didapat dari metadata jaringan intra.
7	Nama Jaringan Intra yang Digunakan	Nama jaringan intra yang digunakan oleh sistem penghubung, pilihan jaringan intra didapat dari metadata jaringan intra.
8	Aplikasi yang Dihubungkan	Aplikasi yang dihubungkan oleh sistem penghubung, pilihan aplikasi didapat dari metadata aplikasi.
9	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Tabel 7.10 Atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Jaringan	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
3	Deskripsi Jaringan	Merupakan penjelasan dari jaringan
4	Jenis Jaringan	Merupakan jenis jaringan yang digunakan
5	Kepemilikan	Merupakan pemilik dari jaringan
6	Nama Pemilik	Merupakan nama dari pemilik jaringan
7	Unit Kerja Pengelola Jaringan	Merupakan unit kerja/PD pengelola jaringan
8	<i>Bandwidth</i>	Merupakan jumlah <i>bandwidth</i> yang tersedia
9	Tipe Media Jaringan	Merupakan tipe dari media jaringan
10	Media Lainnya	Merupakan tipe dari media jaringan
11	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Tabel 7.11 Atribut Metadata Fasilitas Komputasi

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Fasilitas	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
3	Kode Model Referensi SPBE	Merupakan kode model referensi SPBE sesuai dengan fasilitas yang dipilih
4	<i>Bandwidth</i> Intranet	Merupakan jumlah <i>bandwidth</i> internet yang tersedia selama 1 tahun
5	<i>Bandwidth</i> Internet	Merupakan jumlah <i>bandwidth</i> internet yang tersedia selama 1 tahun
6	Lokasi	Merupakan lokasi dari fasilitas
7	Kepemilikan	Merupakan unit pemilik dari fasilitas
8	Unit Kerja Penanggung jawab	Merupakan unit kerja/PD yang bertanggung jawab atas fasilitas
9	Klasifikasi Tier Fasilitas	Merupakan klasifikasi tier fasilitas
10	Sistem Pengamanan Fasilitas	Merupakan tipe pengaman fasilitas
11	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

7.5 Kondisi Eksisting Infrastruktur SPBE

Kondisi infrastruktur SPBE saat ini di Pemerintah Kabupaten Kapuas merupakan hasil survei yang dilakukan pada 42 PD, baik secara daring maupun

luring. Survei ini mengumpulkan data terkait penggunaan infrastruktur SPBE, yang meliputi pemanfaatan fasilitas komputasi seperti Pusat Data Nasional, Pusat Komputasi, dan Pusat Kendali. Selain itu, survei juga mencakup penerapan Sistem Integrasi, termasuk Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dan Jaringan Intra Pemerintah. Penggunaan platform dalam infrastruktur ini terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu kerangka infrastruktur dan aplikasi. Kerangka tersebut mencakup perangkat lunak platform, perangkat keras server, perangkat penyimpanan, perangkat jaringan, perangkat keamanan, perangkat perifer, dan penerapan komputasi awan. Penjelasan lebih lanjut mengenai setiap elemen ini akan dijabarkan dalam subbab berikut.

7.5.1 Fasilitas Komputasi

Berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, Fasilitas Komputasi adalah infrastruktur dasar yang dimanfaatkan sebagai penyimpanan, kendali, dan komputasi dari sistem nasional. Fasilitas komputasi mencakup pusat data nasional, pusat komputasi, dan pusat kendali yang berskala nasional. Fasilitas komputasi ini dapat dimiliki oleh Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah yang telah diintegrasikan dengan fasilitas komputasi nasional. Fasilitas komputasi berfungsi sebagai layanan infrastruktur dasar untuk penyimpanan, pengendalian, dan pengolahan data dalam sistem nasional.

Mengacu pada hasil survei yang dilakukan secara daring dan luring, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas **memiliki 3 fasilitas komputasi**, yaitu PDN dan server pusat komputasi dari PT. Bandhawa Tri Tirta yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, serta VPS (*Virtual Private Server*) dari PT. Beon Intermedia yang digunakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo.

7.5.1.1 Pusat Data Nasional

Berdasarkan **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, Pusat Data Nasional merupakan kumpulan Pusat Data yang dimanfaatkan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung satu sama lain. Tujuan pemanfaatan Pusat Data Nasional yaitu untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diwajibkan memanfaatkan Pusat Data Nasional dan dapat mengajukan permohonan kapasitas sesuai kebutuhan kepada kementerian yang menangani urusan komunikasi dan informatika.

Dari hasil survei baik daring maupun luring menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas telah **memanfaatkan Pusat Data Nasional**. Hal ini ditandai dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang telah memperoleh hak akses dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Namun, penggunaan Pusat Data Nasional masih belum maksimal karena aplikasi atau website dijalankan melalui perangkat keras server milik Dinas

Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, serta masing-masing PD yang memiliki perangkat keras server. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, Pusat Data Nasional digunakan untuk menjalankan Website Resmi Kabupaten Kapuas dengan link <https://kapuaskab.go.id/web/>.

7.5.1.2 Pusat Komputasi

Dengan merujuk pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, pusat komputasi adalah fasilitas yang yang digunakan untuk keperluan pemrosesan komputasi tertentu atau penempatan sistem komputasi tertentu. Pada hasil survei baik dari luring maupun daring, terdapat **2 PD Kabupaten Kapuas yang memiliki pusat komputasi** yaitu Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, serta Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo. Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik menggunakan pusat komputasi dari PT. Bandhawa Tri Tirta. Sementara itu, Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo memanfaatkan layanan VPS yang disediakan oleh PT. Beon Intermedia untuk mendukung operasional. Dalam hal ini, PD yang belum memiliki pusat komputasi, menggunakan pusat komputasi yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik jika domainnya adalah kapuaskab.go.id.

Berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, pusat data atau ruang server adalah fasilitas yang berfungsi sebagai tempat untuk menempatkan sistem elektronik beserta komponen terkait lainnya guna keperluan penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data. Salah satu indikator kesiapan atau kelayakan sebuah ruang server untuk menjalankan fungsinya adalah terpenuhinya berbagai aspek terkait ruang server. Aspek-aspek tersebut yang perlu diperhatikan dalam perancangan dan pembangunan ruang server merujuk pada pedoman yang telah diatur dalam **Standar TIA-942**. Pada Pemerintahan Kabupaten Kapuas terdapat **7 PD yang mengelola server** secara mandiri sehingga memiliki ruang server yaitu Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo, serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Rincian lengkap mengenai aspek ruang server pada setiap PD dapat dilihat pada **Tabel 7.12**.

Tabel 7.12 Aspek Ruang Server

Kode PD	Nama PD	Luas Area	Aspek	Keterangan	Spesifikasi
2	Dinas Komunikasi, Informatika,	1,5m x 2m	Pintu masuk lebih dari satu	Tidak ada	1,5 m x 2 m
			Ruangan khusus untuk	Jumlah 1, Kondisi Baik	

Kode PD	Nama PD	Luas Area	Aspek	Keterangan	Spesifikasi
	Persandian dan Statistik		memonitoring server		
			<i>Raised floor</i>	Tidak ada	
			UPS	Jumlah 1 Kondisi Baik	ICA UPS SE 2100 Kapasitas 2000 VA https://icaups.co.id/se-2100/
			<i>Cooling system</i>	Tidak ada	
			Pengamanan sebelum memasuki pusat data	Jumlah 1 unit	Kunci fisik
			Cadangan listrik (<i>power backup</i>)	Jumlah 1 Kondisi Baik	ICA UPS SE 2100 Kapasitas 2000 VA https://icaups.co.id/se-2100/
			AC	Jumlah 1 Kondisi Baik	SHARP
			<i>Master slave AC</i>	Tidak ada	
			Pendeteksi asap	Tidak ada	
			Pendeteksi api	Tidak ada	
			<i>Labelling kabel</i>	Tidak ada	
			CCTV	Jumlah 1 Kondisi Baik	IMOU
			Lemari/Rak Server	Jumlah 1 Kondisi Baik	IndoRack 45U
			APAR (Alat pemadam api ringan)	Tidak ada	
			Terdapat standar keamanan yang digunakan pada pusat data	Tidak ada	

Kode PD	Nama PD	Luas Area	Aspek	Keterangan	Spesifikasi
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5x6m	Pintu masuk lebih dari satu	Tidak ada	
			Ruangan khusus untuk memonitoring server	Jumlah 1	5x6m saat ini lokasi jadi satu dengan ruang operator
			<i>Raised floor</i>	Ada	
			UPS	Jumlah 1 unit, Kondisi Baik, Posisi di Ruang Server	Kapasitas Daya 1500 VA
			<i>Cooling system</i>	Tidak ada	
			Pengamanan sebelum memasuki pusat data	Jumlah 2 unit	Kunci fisik <i>Smart Lock Door</i>
			Cadangan listrik (<i>power backup</i>)	Jumlah 2 unit	Kapasitas Daya 5500W dan 1000W
			AC	Jumlah 2 unit, Kondisi Baik, Posisi di Ruang Server	SHARP 2 PK
			<i>Master slave AC</i>	Jumlah 1 unit	
			Pendeteksi asap	Tidak ada	
			Pendeteksi api	Tidak ada	
			<i>Labelling kabel</i>	Tidak ada	
			CCTV	Tidak ada	
			Lemari/Rak Server	Jumlah 1 unit, Kondisi Baik, Posisi di Ruang Server	Rak Server <i>Closed Rack</i> Dilengkapi kunci fisik
APAR (Alat pemadam api ringan)	Jumlah 1 unit				

Kode PD	Nama PD	Luas Area	Aspek	Keterangan	Spesifikasi
			Terdapat standar keamanan yang digunakan pada pusat data	Tidak ada	
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2x2m	Pintu masuk lebih dari satu	Tidak ada	
			Ruangan khusus untuk memonitoring server	Jumlah 1	2x2m
			<i>Raised floor</i>	Tidak ada	
			UPS	Jumlah 1 unit, Masih Dgunakan, Posisi di bawah server	Tipe: CP1400 <i>Input Voltage:</i> 165-250V, 50Hz <i>Output Voltage:</i> 220V, 50Hz Kapasitas: 1400 VA Nomor Seri (S/N): 1C1G62301356
			<i>Cooling system</i>	Tidak ada	
			Pengamanan sebelum memasuki pusat data	Jumlah 1 unit	Kunci fisik
			Cadangan listrik (<i>power backup</i>)	Tidak ada	
			AC	Tidak ada	
			<i>Master slave AC</i>	Tidak ada	
			Pendeteksi asap	Tidak ada	
			Pendeteksi api	Tidak ada	
			<i>Labelling kabel</i>	Tidak ada	
			CCTV	Jumlah 2 unit	

Kode PD	Nama PD	Luas Area	Aspek	Keterangan	Spesifikasi
			Lemari/Rak Server	Tidak ada	
			APAR (Alat pemadam api ringan)	Tidak ada	
			Terdapat standar keamanan yang digunakan pada pusat data	Tidak ada	
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah		Pintu masuk lebih dari satu	Tidak ada	Pintu kaca
		1,5m x 3m	Ruangan khusus untuk memonitoring server	Jumlah 1	1,5m x 3m
			<i>Raised floor</i>	Tidak ada	
			UPS	Jumlah 1 unit (masih bisa digunakan)	Model: ICA <i>On-Line</i> UPS Kapasitas VA: 3200 VA Kapasitas Watt (W): 2015 W Jenis: <i>Online Double Conversion</i> UPS <i>Single Phase</i>
			<i>Cooling system</i>	Tidak ada	
			Pengamanan sebelum memasuki pusat data	Jumlah 1 unit	Kunci fisik
			Cadangan listrik (<i>power backup</i>)	Jumlah 1 unit, Kondisi Baik	Genset
			AC	Jumlah 1 unit, Kondisi Baik	<i>Merk</i> Panasonic, Kapasitas 1 1/2 PK Nomor seri CU-PN12RKJ
			<i>Master slave</i> AC	Tidak ada	

Kode PD	Nama PD	Luas Area	Aspek	Keterangan	Spesifikasi
			Pendeteksi asap	Tidak ada	
			Pendeteksi api	Tidak ada	
			<i>Labelling</i> kabel	Tidak ada	
			CCTV	Tidak ada	
			Lemari/Rak Server	Jumlah 1 unit, Kondisi Baik	Rak Server <i>Closed Rack</i> Indorack 19 inci
			APAR (Alat pemadam api ringan)	Jumlah 4 unit, Kondisi Baik	2 kecil dan 2 besar
			Terdapat standar keamanan yang digunakan pada pusat data	Tidak ada	
24	Badan Pendapatan Daerah		Pintu masuk lebih dari satu	Tidak ada	
		2,5x3m	Ruangan khusus untuk memonitoring server	Jumlah 1	2,5x3m
			<i>Raised floor</i>	Tidak ada	
			UPS	Jumlah 2 unit, Kondisi Baik	UPS Merk ICA 2100 kapasitas 2000 VA
			<i>Cooling system</i>	Jumlah 2 unit, Kondisi Baik	<i>Cooling system</i> server menyatu dengan rak server
			Pengamanan sebelum memasuki pusat data	Jumlah 1 unit	Kunci fisik
			Cadangan listrik (<i>power backup</i>)	Tidak ada	

Kode PD	Nama PD	Luas Area	Aspek	Keterangan	Spesifikasi
			AC	Jumlah 1 unit, Kondisi Baik	LG DUAL <i>converter</i> 2 PK
			<i>Master slave</i> AC	Tidak ada	
			Pendeteksi asap	Tidak ada	
			Pendeteksi api	Tidak ada	
			<i>Labelling</i> kabel	Tidak ada	
			CCTV	Tidak ada	
			Lemari/Rak Server	Jumlah 1 unit, Kondisi Baik	50 kg di lengkapi kunci fisik
			APAR (Alat pemadam api ringan)	Jumlah 1 unit, Kondisi Baik	
			Terdapat standar keamanan yang digunakan pada pusat data	Tidak ada	
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	3,2x6m	Pintu masuk lebih dari satu	Jumlah 2 unit, Kondisi Baik	Pintu masuk utama <i>rolling door</i> (dengan kunci manual), pintu masuk kedua dengan <i>handle digital</i>
			Ruangan khusus untuk memonitoring server	Jumlah 1	3,2x6m Posisi tempat ada di sebelah pintu menuju server langsung dengan penghubung kaca supaya bisa memantau server
			<i>Raised floor</i>	Tidak ada	
			UPS	Jumlah 4 unit, Kondisi Baik	Tersedia 4 buah ups untuk menopang server
			<i>Cooling system</i>	Tidak ada	

Kode PD	Nama PD	Luas Area	Aspek	Keterangan	Spesifikasi
			Pengamanan sebelum memasuki pusat data	Jumlah 1 unit <i>handle digital</i> pada pintu	Sebelum memasuki ruang server terdapat <i>handle digital</i>
			Cadangan listrik (<i>power backup</i>)	Tidak ada	
			AC	Jumlah 2 unit, Kondisi Baik	AC yang digunakan dikondisikan hidup terus
			<i>Master slave</i> AC	Tidak ada	
			Pendeteksi asap	Tidak ada	
			Pendeteksi api	Tidak ada	
			<i>Labelling</i> kabel	Di setiap jaringan terdapat label	Pada setiap jaringan yang akan mengarah keluar server diberi label
			CCTV	Jumlah 2 unit, Kondisi Baik, Posisi di area depan belakang ruang server	CCTV ALHUA
			Lemari/Rak Server	Jumlah 1 unit, Kondisi Baik, Posisi di dalam ruang server	Menggunakan gabungan kayu dan baja ringan.
			APAR (Alat pemadam api ringan)	Jumlah 1 unit, Kondisi Baik, Posisi di area sebelum masuk ruang server	Menggunakan APAR tipe powder 3 kg
			Terdapat standar keamanan yang digunakan pada pusat data	SPO backup database SIMRS	

Kode PD	Nama PD	Luas Area	Aspek	Keterangan	Spesifikasi
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	3x4m	Pintu masuk lebih dari satu	Tidak ada	
			Ruangan khusus untuk memonitoring server	Jumlah 1	3x4m
			<i>Raised floor</i>	Tidak ada	
			UPS	Tidak ada	
			<i>Cooling system</i>	Tidak ada	Terdapat di dalam server
			Pengamanan sebelum memasuki pusat data	Jumlah 1 unit, Kondisi baik	<i>Finger print</i> dan deteksi wajah
			Cadangan listrik (<i>power backup</i>)	Tidak ada	
			AC	Jumlah 3 unit, Kondisi 1 baik, 1 rusak ringan (bocor), 1 rusak berat	2 unit Panasonic dan 1 unit LG
			<i>Master slave AC</i>	Tidak ada	
			Pendeteksi asap	Tidak ada	
			Pendeteksi api	Tidak ada	
			<i>Labelling kabel</i>	Di setiap jaringan terdapat label	
			CCTV	Jumlah 1 unit, Kondisi baik	
			Lemari/Rak Server	Jumlah 1 unit, Kondisi baik	<i>Open Rack</i>
APAR (Alat pemadam api ringan)	Jumlah 1 unit, Kondisi baik				

Kode PD	Nama PD	Luas Area	Aspek	Keterangan	Spesifikasi
			Terdapat standar keamanan yang digunakan pada pusat data	Tidak ada	

Berdasarkan hasil dari pengumpulan data yang telah dilakukan diketahui bahwa mayoritas PD Pemilik Server telah memiliki aspek ruang server yaitu UPS, Lemari/Rak Server, AC, APAR (Alat pemadam api ringan), dan Genset. Berikut penjelasan penggunaan masing masing perangkat aspek ruang server yang mayoritas dimiliki oleh PD pemilik server.

1. **UPS (*Uninterruptible Power Supply*)** adalah alat yang menyediakan cadangan listrik sementara untuk menjaga perangkat tetap beroperasi ketika terjadi pemadaman listrik.
2. **Lemari/Rak Server** adalah struktur fisik yang digunakan untuk menempatkan server dan peralatan jaringan lainnya secara terorganisir guna menjaga ruang tetap rapi, memungkinkan aliran udara yang baik, dan memudahkan pemeliharaan.
3. **AC (*Air Conditioner*)** adalah pendingin ruangan yang digunakan untuk menjaga suhu di ruang server tetap stabil.
4. **APAR (Alat pemadam api ringan)** adalah alat pemadam kebakaran yang dirancang untuk mengatasi kebakaran kecil di ruang server.
5. **Genset** adalah *generator set* yang menyediakan sumber daya listrik cadangan selama pemadaman listrik jangka panjang.

7.5.1.3 Pusat Kendali

Berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, pusat kendali merupakan fasilitas yang digunakan untuk mengendalikan dan mengoperasikan suatu sistem. Pusat kendali ini juga dapat berupa pusat kendali jaringan (*Network Operation Center/NoC*) milik pemerintah yang terintegrasi dengan pusat kendali jaringan yang dikelola oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas **belum memiliki pusat kendali atau *Command Center***.

7.5.2 Sistem Integrasi

Merujuk pada **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022**, penyelenggaraan sistem integrasi meliputi Jaringan Intra Pemerintah dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Infrastruktur ini dirancang untuk dapat dimanfaatkan secara berbagi

pakai oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Berikut ini akan diuraikan secara rinci setiap aspek dari sistem integrasi tersebut, yaitu Jaringan Intra Pemerintah dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.

7.5.2.1 Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Berdasarkan pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, Sistem Penghubung Layanan merupakan salah satu implementasi yang bertujuan untuk mendukung tercapainya integrasi sistem dan berfungsi sebagai infrastruktur berbagi pakai yang dapat digunakan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Mengacu pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, Sistem penghubung layanan pemerintah ini berperan sebagai platform yang mengintegrasikan berbagai layanan dari berbagai instansi pemerintah, sehingga memungkinkan pertukaran data dan informasi secara *real-time*. Sistem ini dirancang untuk mengurangi duplikasi data serta proses, mempercepat pelayanan publik, mempermudah akses informasi bagi masyarakat dan pelaku usaha, serta meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintahan.

Dalam hal ini, Sistem Penghubung Layanan akan difokuskan pada Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan hasil survei yang dikumpulkan secara daring maupun luring, Pemerintah Kabupaten Kapuas **belum memiliki akses pada Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan**, tetapi saat ini telah **menerapkan integrasi sistem penghubung layanan melalui penggunaan Web API**. Berikut ini adalah **Tabel 7.13** yang mencantumkan PD yang telah melakukan integrasi aplikasi beserta daftar aplikasi yang diintegrasikan.

Tabel 7.13 Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Kode PD	Nama PD	Nama Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Aplikasi yang dihubungkan
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Sistem Penghubung KIP (Kapas Infokom Publik) dengan Website Kalteng Pos	1. KIP (Kapas Infokom Publik) https://kip.kapuaskab.go.id 2. Website Kalteng Pos https://www.kaltengpos.info/
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Sistem Penghubung Satu Data Kabupaten Kapuas dengan Satu Data Indonesia	1. Satu Data Kabupaten Kapuas https://satudata.kapuaskab.go.id/ 2. Satu Data Indonesia http://data.go.id

Kode PD	Nama PD	Nama Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Aplikasi yang dihubungkan
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sistem Penghubung SIDARA (Sistem Data Sektoral) dengan SIAPDes (Sistem Informasi dan Administrasi Pemerintah Desa)	1. SIDARA (Sistem Data Sektoral) (https://dpmd.kalteng.go.id/humaitah) 2. SIAPDes (Sistem Informasi dan Administrasi Pemerintah Desa) (https://siapdes.dpmd.kalteng.go.id/)
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sistem Penghubung SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dengan SIKS-NG Online (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial <i>Next Generation</i>)	1. SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) 2. SIKS-NG Online (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial <i>Next Generation</i>) (https://siks.kemensos.go.id/)
14	Dinas Kesehatan	Sistem Penghubung Layanan RME (Rekam Medis Elektronik) dengan P CARE	1. RME (Rekam Medis Elektronik) 2. P CARE (https://pcarejkn.bpjs-kesehatan.go.id/)
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Sistem Penghubung VCLAIM (Virtual Claim BPJS) dengan SIMRS KHANZA	1. VCLAIM (Virtual Claim BPJS) https://vclaim.bpjs-kesehatan.go.id/ 2. SIMRS KHANZA
		Sistem Penghubung SIMRS KHANZA dengan Satu Sehat	1. SIMRS KHANZA 2. Satu sehat


Berdasarkan **Tabel 7.13** diketahui terdapat 5 PD yaitu Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, serta Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo. Mengacu pada **Tabel 7.13**, **5 PD memanfaatkan penggunaan API** dengan total 7 API dan total aplikasi yang dihubungkan atau terintegrasi berjumlah 13 Aplikasi.

7.5.2.2 Jaringan Intra Pemerintah

Merujuk pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, Jaringan Intra pemerintah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan berbagai simpul jaringan di lingkungan pemerintahan. Pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah bertujuan untuk memastikan keamanan dalam koordinasi dan komunikasi pemerintahan secara digital, baik berupa suara, file, teks, maupun format data lainnya. Pembahasan terkait dengan jaringan intra pemerintah meliputi ketersediaan topologi jaringan dan ketersediaan bandwidth yang terdapat pada Pemerintah Kabupaten Kapuas. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas **telah menerapkan Jaringan Intra Pemerintah berbasis *Virtual Private Network (VPN)*** yang terhubung pada seluruh PD Kabupaten Kapuas. Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah (JIP) Kabupaten Kapuas dikhususkan untuk mengakses aplikasi SIMDA BMD, SIMDA GAJI, dan Siskeudes. Oleh karena itu, kebutuhan internet untuk mendukung operasional dan layanan administrasi PD dilakukan pengadaan secara mandiri oleh masing-masing PD. Penjabaran kondisi eksisting Jaringan Intra Pemerintah di Kabupaten Kapuas dijelaskan pada subbab di bawah ini.

1. Topologi jaringan

Topologi Jaringan adalah konsep yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana hubungan antar komputer dalam sebuah jaringan. Secara umum, topologi jaringan dibagi menjadi beberapa jenis, seperti topologi cincin, bus, bintang, dan lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Kapuas, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas telah memiliki topologi jaringan yang terintegrasi menggunakan kabel fiber optic yang **terhubung pada 42 PD**. Pengelolaan jaringan intra pemerintah terpusat di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistika Kabupaten Kapuas, yang bekerja sama dengan penyedia layanan jaringan yaitu Astinet untuk memenuhi kebutuhan jaringan intra pemerintah di wilayah Kabupaten Kapuas. **Gambar 7.3** menunjukkan topologi jaringan intra pemerintah Kabupaten Kapuas.



Gambar 7.3 Topologi Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Kapuas

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistika yang bertanggung jawab atas pengelolaan jaringan intra Pemerintah Kabupaten Kapuas memanfaatkan layanan penyedia jaringan Astinet dengan *bandwidth* sebesar 50 Mbps *Dedicated*. Untuk aspek keamanan, Pemerintah Kabupaten Kapuas menggunakan perangkat mikrotik guna melindungi jaringan dari ancaman serangan siber.

2. Ketersediaan Bandwidth

Saat ini, **belum ada sistem pengaturan atau manajemen *bandwidth* yang terpusat**, sehingga masing-masing PD mengelola penggunaan bandwidth secara mandiri. Meskipun Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas telah menyediakan *bandwidth*, beberapa PD tetap melakukan pengadaan *bandwidth* internet secara mandiri untuk mendukung operasional dan layanan administrasi mereka. **Tabel 7.14** menyajikan rincian PD yang melakukan pengadaan bandwidth internet secara mandiri.

Tabel 7.14 Pengadaan Bandwidth Mandiri

Kode PD	Nama PD	Nama Jaringan	Bandwidth (Mbps)	Jumlah Pemasangan	Alasan pengadaan <i>bandwidth</i> mandiri
1	Inspektorat Daerah	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	50 Mbps	2	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional PD

Kode PD	Nama PD	Nama Jaringan	Bandwidth (Mbps)	Jumlah Pemasangan	Alasan pengadaan <i>bandwidth</i> mandiri
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	PT. Telkom Indonesia (Astinet Lite) 1:4	10 Mbps	1	Jaringan ini digunakan untuk pemenuhan kebutuhan utama Server dan <i>Backup Server</i>
3	Dinas Pendidikan	PT. Telkom Indonesia (Astinet Lite) 1:4	10 Mbps	1	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional PD
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	30 Mbps	2	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional PD
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	50 Mbps	1	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional PD dan mempercepat pelayanan elektronik
		PT. Telkom Indonesia (Indihome)	20 Mbps	1	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional PD dan mempercepat pelayanan elektronik
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	30 Mbps	1	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional PD dan mempercepat pelayanan elektronik
		PT. Telkom Indonesia (Indihome)	20 Mbps	2	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional PD dan mempercepat pelayanan elektronik
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Tidak ada			
8	Dinas Pertanian	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	50 Mbps	1	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional PD
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	5 Mbps	1	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional PD
		PT. Telkom Indonesia	5 Mbps	1	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional PD

Kode PD	Nama PD	Nama Jaringan	Bandwidth (Mbps)	Jumlah Pemasangan	Alasan pengadaan <i>bandwidth</i> mandiri
		(Astinet Lite)			
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	10 Mbps	1	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi PD
		PT. Telkom Indonesia (Indihome)	20 Mbps	1	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi PD
		PT. Telkom Indonesia (Indihome)	30 Mbps	2	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi PD
		PT. Telkom Indonesia (Indihome)	100 Mbps	2	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi PD
		PT. Telkom Indonesia (Astinet)	20 Mbps	1	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi PD
11	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	10 Mbps	1	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional PD
		PT. Telkom Indonesia (Indihome)	20 Mbps	1	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional PD
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	100 Mbps	1	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional PD
		PT. Telkom Indonesia (Astinet)	100 Mbps	1	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional PD
13	Dinas Sosial	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	30 Mbps	1	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional PD

Kode PD	Nama PD	Nama Jaringan	Bandwidth (Mbps)	Jumlah Pemasangan	Alasan pengadaan <i>bandwidth</i> mandiri
14	Dinas Kesehatan	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	100 Mbps	1	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional PD
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	30 Mbps	1	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional PD dan efisiensi pelayanan
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	60 Mbps	1	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk mendukung operasional seluruh kegiatan pada dinas terutama dalam media pengiriman data dan informasi kedinasan.
17	Dinas Perhubungan	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	100 Mbps	1	Karena yang disediakan Pemda belum mencukupi, sehingga Dinas Perhubungan menyediakan secara mandiri
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	50 Mbps	1	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional PD
		PT. Telkom Indonesia (Indihome)	50 Mbps	1	<i>Bandwidth</i> disediakan kementerian untuk SKA
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	50 Mbps	1	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan internal PD
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PT. Telkom Indonesia (Astinet)	50Mbps	1	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional PD dalam melakukan layanan
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	100 Mbps	1	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional PD

Kode PD	Nama PD	Nama Jaringan	Bandwidth (Mbps)	Jumlah Pemasangan	Alasan pengadaan <i>bandwidth</i> mandiri
		PT. Telkom Indonesia (Indihome)	50 Mbps	1	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional PD
		PT. Telkom Indonesia (Indihome)	30 Mbps	4	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional PD
		PT. Telkom Indonesia (Indihome)	20 Mbps	1	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional PD
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	100 Mbps	1	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional PD
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	50 Mbps	5	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional PD
		PT. Telkom Indonesia (Indihome)	20 Mbps	2	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional PD
24	Badan Pendapatan Daerah	PT. Telkom Indonesia Comnets Plus (Icon+)	7 Mbps	1	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional PD
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	50 Mbps	1	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional PD dalam mengakses aplikasi yang membutuhkan jaringan internet
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	20 Mbps	1	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional PD
27	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	PT. Telkom Indonesia (Astinet)	20 Mbps	1	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional

Kode PD	Nama PD	Nama Jaringan	Bandwidth (Mbps)	Jumlah Pemasangan	Alasan pengadaan <i>bandwidth</i> mandiri
					PD dalam melakukan pelayanan
		PT. Telkom Indonesia (Indihome)	30 Mbps	1	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional PD dalam melakukan pelayanan
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	PT. Telkom Indonesia (Astinet)	30 Mbps	1	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional PD
		PT. Telkom Indonesia (Indihome)	50 Mbps	2	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional PD
29	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	30 Mbps	1	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional PD
30	Bagian Administrasi Pembangunan	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	30 Mbps	1	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional PD
31	Bagian Pemerintahan	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	30 Mbps	1	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional PD
32	Bagian Kesejahteraan Rakyat	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	30 Mbps	1	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional PD
33	Bagian Hukum	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	30 Mbps	1	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional PD
34	Bagian Umum	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	30 Mbps	1	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional PD
35	Bagian Organisasi	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	50 Mbps	1	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional PD

Kode PD	Nama PD	Nama Jaringan	Bandwidth (Mbps)	Jumlah Pemasangan	Alasan pengadaan <i>bandwidth</i> mandiri
36	Bagian Perencanaan Dan Keuangan	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	100 Mbps	1	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional PD
37	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	30 Mbps	1	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional PD
38	Kecamatan Selat	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	30 Mbps	1	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional PD
39	Kecamatan Kapuas Hilir	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	50 Mbps	1	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional PD
40	Puskesmas Selat	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	30 Mbps	1	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional PD
41	Puskesmas Melati	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	30 Mbps	1	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional PD
		PT. Telkom Indonesia (Indihome)	20 Mbps	1	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional PD
42	Puskesmas Pulau Telo	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	20 Mbps	1	Penyediaan <i>bandwidth</i> secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional PD

7.5.3 Platform

Berdasarkan pada **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022**, penyelenggaraan platform yang mencakup kerangka infrastruktur aplikasi dan komputasi awan bertujuan untuk mewujudkan *government cloud* sebagai infrastruktur yang dapat digunakan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Berikut ini akan dijelaskan secara rinci mengenai setiap aspek dari platform tersebut, yaitu kerangka infrastruktur dan aplikasi, serta komputasi awan.

7.5.3.1 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi

Berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi mencakup perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam lingkungan kerja untuk mendukung aplikasi. Dalam **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE**, disebutkan bahwa dalam domain Infrastruktur SPBE, Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi mencakup perangkat lunak *platform*, perangkat keras server, perangkat keras media penyimpanan, perangkat keras jaringan, perangkat keras keamanan, serta perangkat keras periferal. Penjelasan lebih rinci mengenai masing-masing komponen dari Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi akan dibahas dalam subbab berikut.

7.5.3.1.1 Perangkat Lunak Platform

Dalam **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** dijelaskan bahwa salah satu elemen penting dalam Infrastruktur SPBE adalah ketersediaan perangkat lunak. Perangkat lunak diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Di Pemerintah Kabupaten Kapuas, penggunaan perangkat lunak dikelompokkan menjadi 11 kategori, yaitu pemrosesan kata, pemrosesan angka, pemrosesan visual, pengeditan foto, alat pemrograman, manajemen basis data, pengeditan video, *browser*, konferensi video, perangkat *monitoring* jaringan, dan sistem operasi. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar PD Kabupaten Kapuas menggunakan Microsoft Office yaitu **seluruh PD menggunakan Microsoft Word, 41 PD menggunakan Microsoft Excel, dan 39 PD menggunakan Microsoft Power Point**. Penggunaan *browser* pada Pemerintah Kabupaten Kapuas yaitu **39 PD menggunakan Mozilla Firefox, 41 PD menggunakan Google Chrome, dan 33 PD menggunakan Internet Explorer**. Kemudian, pada penggunaan aplikasi konferensi video di Pemerintah Kabupaten Kapuas yaitu **39 PD menggunakan Zoom dan 19 PD menggunakan Google Meet**. Dalam hal ini, seluruh PD Kabupaten Kapuas **belum menggunakan perangkat lunak dengan lisensi berbayar**. **Tabel 7.15** memaparkan 54 perangkat lunak yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Tabel 7.15 Perangkat Lunak Platform

Nama Perangkat Lunak	Tipe Perangkat Lunak	Jenis Lisensi	Validitas Lisensi Perangkat Lunak
Canva	Sistem Utilitas	Kode Sumber Terbuka	Kode Sumber Terbuka
Sublime	Sistem Utilitas	Kode Sumber Terbuka	Kode Sumber Terbuka
MobaXtrem	Sistem Utilitas	Kode Sumber Terbuka	Kode Sumber Terbuka

Nama Perangkat Lunak	Tipe Perangkat Lunak	Jenis Lisensi	Validitas Lisensi Perangkat Lunak
Putty	Sistem Utilitas	Kode Sumber Terbuka	Kode Sumber Terbuka
Filmora	Sistem Utilitas	Kode Sumber Terbuka	Kode Sumber Terbuka
Microsoft Edge	Sistem Utilitas	Kode Sumber Terbuka	Kode Sumber Terbuka
Google Chrome	Sistem Utilitas	Kode Sumber Terbuka	Kode Sumber Terbuka
Opera	Sistem Utilitas	Lisensi Seumur Hidup	Seumur Hidup
Capcut	Sistem Utilitas	Kode Sumber Terbuka	Kode Sumber Terbuka
Brave	Sistem Utilitas	Kode Sumber Terbuka	Kode Sumber Terbuka
Macromedia Dreamweaver	Sistem Utilitas	Kode Sumber Terbuka	Kode Sumber Terbuka
Camscanner	Sistem Utilitas	Kode Sumber Terbuka	Kode Sumber Terbuka
Mozilla Firefox	Sistem Utilitas	Kode Sumber Terbuka	Kode Sumber Terbuka
Jaspersoft Studio	Sistem Utilitas	Kode Sumber Terbuka	Kode Sumber Terbuka
VNC Viewer	Sistem Utilitas	Kode Sumber Terbuka	Kode Sumber Terbuka
ARCGIS	Sistem Utilitas	Kode Sumber Terbuka	Kode Sumber Terbuka
Kine Master	Sistem Utilitas	Kode Sumber Terbuka	Kode Sumber Terbuka
Microsoft Word	Sistem Utilitas	Kode Sumber Terbuka	Kode Sumber Terbuka
Google Doc	Sistem Utilitas	Kode Sumber Terbuka	Kode Sumber Terbuka
Microsoft Excel	Sistem Utilitas	Kode Sumber Terbuka	Kode Sumber Terbuka
Google Sheets	Sistem Utilitas	Kode Sumber Terbuka	Kode Sumber Terbuka
Microsoft Power Point	Sistem Utilitas	Kode Sumber Terbuka	Kode Sumber Terbuka
Google Slide	Sistem Utilitas	Kode Sumber Terbuka	Kode Sumber Terbuka
Paint	Sistem Utilitas	Kode Sumber Terbuka	Kode Sumber Terbuka
Photoshop	Sistem Utilitas	Kode Sumber Terbuka	Kode Sumber Terbuka
Corel Draw	Sistem Utilitas	Kode Sumber Terbuka	Kode Sumber Terbuka
Netbeans	Sistem Utilitas	Kode Sumber Terbuka	Kode Sumber Terbuka
ATOM	Sistem Utilitas	Kode Sumber Terbuka	Kode Sumber Terbuka

Nama Perangkat Lunak	Tipe Perangkat Lunak	Jenis Lisensi	Validitas Lisensi Perangkat Lunak
Visual Studio Code	Sistem Utilitas	Kode Sumber Terbuka	Kode Sumber Terbuka
Bootstrap	Sistem Utilitas	Kode Sumber Terbuka	Kode Sumber Terbuka
HTML5 Builder	Sistem Utilitas	Kode Sumber Terbuka	Kode Sumber Terbuka
Github	Sistem Utilitas	Kode Sumber Terbuka	Kode Sumber Terbuka
Gitlab	Sistem Utilitas	Kode Sumber Terbuka	Kode Sumber Terbuka
Microsoft Access	Sistem Database	Kode Sumber Terbuka	Kode Sumber Terbuka
SQL Server	Sistem Database	Kode Sumber Terbuka	Kode Sumber Terbuka
Oracle	Sistem Database	Kode Sumber Terbuka	Kode Sumber Terbuka
MySQL	Sistem Database	Kode Sumber Terbuka	Kode Sumber Terbuka
Postgree SQL	Sistem Database	Kode Sumber Terbuka	Kode Sumber Terbuka
Adobe Premiere	Sistem Utilitas	Kode Sumber Terbuka	Kode Sumber Terbuka
Windows Movie Maker	Sistem Utilitas	Kode Sumber Terbuka	Kode Sumber Terbuka
Sony Vegas	Sistem Utilitas	Kode Sumber Terbuka	Kode Sumber Terbuka
Internet Explorer	Sistem Utilitas	Kode Sumber Terbuka	Kode Sumber Terbuka
Zoom	Sistem Utilitas	Kode Sumber Terbuka	Kode Sumber Terbuka
Google Meet	Sistem Utilitas	Kode Sumber Terbuka	Kode Sumber Terbuka
Windows server	Sistem Operasi	Kode Sumber Terbuka	Kode Sumber Terbuka
Windows 10	Sistem Operasi	Kode Sumber Terbuka	Kode Sumber Terbuka
Windows 11	Sistem Operasi	Kode Sumber Terbuka	Kode Sumber Terbuka
Linux Server Ubuntu 20.04	Sistem Operasi	Kode Sumber Terbuka	Kode Sumber Terbuka
Linux Server Ubuntu 22.04	Sistem Operasi	Kode Sumber Terbuka	Kode Sumber Terbuka
Linux Server CentOS 7.8	Sistem Operasi	Kode Sumber Terbuka	Kode Sumber Terbuka
Linux Server CentOS	Sistem Operasi	Kode Sumber Terbuka	Kode Sumber Terbuka
Winbox	Sistem Utilitas	Kode Sumber Terbuka	Kode Sumber Terbuka
Ruijie Network Commander	Sistem Utilitas	Kode Sumber Terbuka	Kode Sumber Terbuka
RouterOS	Sistem Operasi	Kode Sumber Terbuka	Kode Sumber Terbuka

Berdasarkan **Tabel 7.15** diketahui **terdapat 54 perangkat lunak** yang digunakan di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Berdasarkan 54 perangkat lunak tersebut terbagi menjadi 11 jenis perangkat lunak yaitu 2 pemrosesan kata, 2 pemrosesan angka, 5 pemrosesan visual, 5 pengeditan foto, 10 alat pemrograman, 5 manajemen basis data, 4 pengeditan video, 6 *browser*, 2 konferensi video, 6 perangkat monitoring jaringan, dan 7 sistem operasi.

7.5.3.1.2 Perangkat Keras Server

Berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, perangkat keras server merupakan komponen fisik yang digunakan untuk berbagai keperluan seperti *Web Server, Mail Server, Aplikasi, Database, File Server, Active Directory*, serta keamanan informasi. Fungsi dari perangkat keras server mencakup penempatan, penyimpanan, pengolahan, hingga pemulihan data. Berdasarkan kondisi yang ada di Pemerintah Kabupaten Kapuas, terdapat **7 PD yang memiliki perangkat keras server**. Rincian PD beserta kegunaan masing-masing server dapat dilihat pada **Tabel 7.16**.

Tabel 7.16 Perangkat Keras Server

Kode PD	Nama Server	Kegunaan Server (Aplikasi / CCTV / Kalibrasi / Backup)	Software/ Aplikasi yang tersedia pada Server
2	Server Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (1)	Aplikasi	<p>SIM ASET (Sistem Informasi Management Aset) http://aset.kapuaskab.go.id/</p> <p>Website Resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia https://bkpsdm.kapuaskab.go.id/</p> <p>Website Resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kapuas https://bpbd.kapuaskab.go.id/</p> <p>Website Resmi Dinas Kesehatan https://dinkes.kapuaskab.go.id/web</p> <p>Website Resmi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas https://disarpustaka.kapuaskab.go.id/</p> <p>Website Resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil https://disdukcapil.kapuaskab.go.id/</p> <p>Website Resmi Dinas Sosial Kabupaten Kapuas https://dissos.kapuaskab.go.id/</p>

Kode PD	Nama Server	Kegunaan Server (Aplikasi / CCTV / Kalibrasi / Backup)	Software/ Aplikasi yang tersedia pada Server
			<p>Website Resmi Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas https://distan.kapuaskab.go.id/</p> <p>Website Resmi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas https://dlh.kapuaskab.go.id</p> <p>Website Resmi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas https://dp3appkb.kapuaskab.go.id/</p> <p>Website Resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas https://dpmd.kapuaskab.go.id/</p> <p>Website Resmi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan https://dpuprpkp.kapuaskab.go.id/web/</p> <p>E-SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik) http://v2.esakip.kapuaskab.go.id/</p> <p>Website Resmi Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas https://Inspektorat Daerah.kapuaskab.go.id/</p> <p>JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) http://jdih.kapuaskab.go.id/</p> <p>Website Resmi Kabupaten Kapuas https://kapuaskab.go.id/web/</p> <p>Website Resmi Kecamatan Selat https://kec-selat.kapuaskab.go.id/pkk/</p> <p>Website Resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik https://kesbangpol.kapuaskab.go.id/</p> <p>KIP (Kapas Infokom Publik) https://kip.kapuaskab.go.id/</p>

Kode PD	Nama Server	Kegunaan Server (Aplikasi / CCTV / Kalibrasi / Backup)	Software/ Aplikasi yang tersedia pada Server
			<p>LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) http://lpse.kapuaskab.go.id/</p> <p>Website Resmi Bagian Organisasi Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas https://org.setda.kapuaskab.go.id/</p> <p>PAHARI (Aplikasi Pemantauan Harian) https://pahari.kapuaskab.go.id/login</p> <p>DigiPeD (Digitalisasi Perbendaharaan Daerah) https://perbendaharaan.kapuaskab.go.id/login</p> <p>siDIAS (Sistem Informasi Persediaan Barang Kabupaten Kapuas) https://persediaan.kapuaskab.go.id/</p> <p>Website Resmi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran https://polppdamkar.kapuaskab.go.id/</p> <p>Website Resmi Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo http://rsud.kapuaskab.go.id/</p> <p>Simpatda (Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah) https://simpatda.kapuaskab.go.id/</p> <p>Sistem Informasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kapuas http://sireform.esakip.kapuaskab.go.id/</p> <p>Aplikasi Tata Ruang https://tataruang.dpuprpkp.kapuaskab.go.id/</p> <p>Website Resmi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas https://tu.setwan.kapuaskab.go.id/</p> <p>Website Resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu https://dpmpstsp.kapuaskab.go.id/</p> <p>PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) https://ppid.kapuaskab.go.id/</p> <p>Satu Data Kabupaten Kapuas https://satudata.kapuaskab.go.id/</p>

Kode PD	Nama Server	Kegunaan Server (Aplikasi / CCTV / Kalibrasi / Backup)	Software/ Aplikasi yang tersedia pada Server
			E- RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) https://rkbmd.kapuaskab.go.id
	Server Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (2)	Aplikasi	SIAPBOS https://siapbos.kapuaskab.go.id/
	Server Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (3)	Aplikasi	SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa)
9	Server Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (1)	Aplikasi	PETAK
	Server Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2)	Aplikasi	BCard Benroller
	Server Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (3)	Aplikasi	SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) https://web.dukcapil.kemendagri.go.id/
12	Server Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Aplikasi	InlisLite (Integrated Library System Lite) https://inlislite.perpusnas.go.id/
19	Server Badan Keuangan dan Aset Daerah	Aplikasi	SIMGaji (Sistem Informasi Gaji) SIMDA BMD (Sistem Informasi Manajemen Daerah – Barang Milik Daerah) https://bmd-kapuas.simda.net/
24	Server Badan Pendapatan Daerah (1)	Aplikasi	Simpatda (Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah)
	Server Badan Pendapatan Daerah (2)	Aplikasi	E-BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)
	Server Badan Pendapatan Daerah (3)	Aplikasi	E-POTENSI
27	Server Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo (1)	Aplikasi	SIMRS KHANZA
	Server Rumah Sakit Umum	Aplikasi	SIMRS KHANZA

Kode PD	Nama Server	Kegunaan Server (Aplikasi / CCTV / Kalibrasi / Backup)	Software/ Aplikasi yang tersedia pada Server
	Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo (2)		
	Server Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo (3)	Aplikasi	VCLAIM (Virtual Claim BPJS) https://vclaim.bpjs-kesehatan.go.id/
28	Server Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Aplikasi	LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) http://lpse.kapuaskab.go.id/

Berdasarkan **Tabel 7.16** diketahui bahwa dari 7 PD dengan total 15 perangkat keras server dengan kepemilikan setiap PD yaitu Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik memiliki 3 server, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki 3 server, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan memiliki 1 server, Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki 1 server, Badan Pendapatan Daerah memiliki 3 server, Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo memiliki 3 server, dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa memiliki 1 server. Selain itu, terdapat penggunaan server virtual oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dengan Pusat Data Nasional.

7.5.3.1.3 Perangkat Keras Media Penyimpanan


Perangkat keras penyimpanan adalah komponen fisik yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen atau sementara dalam suatu sistem komputer, seperti *Hard Disk Drive* (HDD), *Solid-State Drive* (SSD), dan server penyimpanan data. Perangkat ini berfungsi untuk menyimpan, mengakses, dan mengelola data yang dibutuhkan oleh sistem atau aplikasi. Berdasarkan hasil survei, terdapat **20 PD yang memiliki perangkat keras media penyimpanan**. Media penyimpanan yang digunakan oleh PD Pemerintah Kabupaten Kapuas terbagi menjadi 12 jenis berdasarkan total kapasitas penyimpanan yaitu *Harddisk* Eksternal 500 GB, *Harddisk* Eksternal 1 TB, *Harddisk* Eksternal 2 TB, *Harddisk* Eksternal 4 TB, *Harddisk* Eksternal 5 TB, *Harddisk* Eksternal 48 TB, *Harddisk* Internal 2 TB, *Harddisk* Internal 4 TB, Server Penyimpanan Data 1 TB, Server Penyimpanan Data 1 TB, Server Penyimpanan Data 2 TB, dan Server Penyimpanan Data 3 TB. Rincian perangkat media penyimpanan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas disajikan dalam **Tabel 7.17**.

Tabel 7.17 Perangkat Keras Media Penyimpanan

Kode PD	Nama PD	Nama Data Storage	Jumlah Perangkat	Kapasitas Penyimpanan
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Harddisk Eksternal 1 TB	1	1 TB
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Harddisk Internal 2 TB	1	2 TB
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Harddisk Internal 4 TB	1	4 TB
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Harddisk Eksternal 1 TB	1	1TB
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Harddisk Eksternal 1 TB	1	1TB
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Harddisk Eksternal 1 TB	4	1 TB
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Server Penyimpanan Data 3 TB	3	3 TB
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Harddisk Eksternal 1 TB	3	1 TB
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Harddisk Eksternal 5 TB	3	5 TB
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Harddisk Eksternal 1 TB	4	1 TB
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Harddisk Eksternal 1 TB	2	1 TB
13	Dinas Sosial	Harddisk Eksternal 1 TB	1	1 TB
14	Dinas Kesehatan	Harddisk Eksternal 2 TB	1	2 TB
17	Dinas Perhubungan	Server Penyimpanan Data 1 TB	1	1 TB
17	Dinas Perhubungan	Harddisk Eksternal 1 TB	1	1 TB
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Harddisk Eksternal 1 TB	7	1 TB
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Harddisk Eksternal 1 TB	13	1 TB
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Harddisk Eksternal 4 TB	1	4 TB
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Harddisk Eksternal 2 TB	3	2 TB
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Harddisk Eksternal 500 GB	16	500 GB

Kode PD	Nama PD	Nama Data Storage	Jumlah Perangkat	Kapasitas Penyimpanan
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Harddisk Eksternal 48 TB	15	48 TB
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Server Penyimpanan Data 2 TB	1	2 TB
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Server Penyimpanan Data 1 TB	1	1 TB
31	Bagian Pemerintahan	Harddisk Eksternal 1 TB	1	1 TB
40	Puskesmas Selat	Harddisk Eksternal 1 TB	1	1 TB
41	Puskesmas Melati	Harddisk Eksternal 1 TB	1	1 TB

Berdasarkan **Tabel 7.17**, diketahui bahwa sebagian besar perangkat media penyimpanan dimiliki oleh PD Pemerintah Kabupaten Kapuas dan satu perangkat keras media penyimpanan milik Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang digunakan oleh Dinas Perhubungan. Selain itu, terdapat **22 PD** yang **belum memiliki media penyimpanan** yaitu Inspektorat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pertanian, Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pendapatan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum, Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Perencanaan Dan Keuangan, Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan, Kecamatan Selat, Kecamatan Kapuas Hilir, dan Puskesmas Pulau Telo. Rincian jumlah perangkat media penyimpanan berdasarkan jumlah kapasitas penyimpanan sebagai berikut.



Gambar 7.4 Penggunaan Perangkat Keras Media Penyimpanan

Berdasarkan **Gambar 7.4**, diketahui berdasarkan jenis perangkat keras penyimpanan yang digunakan pada Kabupaten Kapuas terdapat 3 jenis perangkat penyimpanan yaitu 19 *harddisk* eksternal, 2 *harddisk* internal, dan 4 server penyimpanan data. Berikut merupakan detail jumlah berdasarkan jenis perangkat media penyimpanan dan kapasitasnya yaitu *Harddisk* Eksternal 500 GB dengan jumlah 1 perangkat, *Harddisk* Eksternal 1 TB dengan jumlah 13 perangkat, *Harddisk* Eksternal 2 TB dengan jumlah 2 perangkat, *Harddisk* Eksternal 4 TB dengan jumlah 1 perangkat, *Harddisk* Eksternal 5 TB dengan jumlah 1 perangkat, *Harddisk* Eksternal 48 TB dengan jumlah 1 perangkat, *Harddisk* Internal 2 TB dengan jumlah 1 perangkat, *Harddisk* Internal 4 TB dengan jumlah 1 perangkat, Server Penyimpanan Data 1 TB dengan jumlah 2 perangkat, Server Penyimpanan Data 2 TB dengan jumlah 1 perangkat, dan Server Penyimpanan Data 3 TB dengan jumlah 1 perangkat.

7.5.3.1.4 Perangkat Keras Jaringan

Merujuk pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, dijelaskan bahwa jaringan intra pemerintah adalah jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan jaringan intra antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk memastikan jaringan intra pemerintah dapat berfungsi dengan baik, diperlukan infrastruktur perangkat konektivitas seperti *modem*, *hub/switch*, *gateway-router*, *access point*, *repeater Wi-Fi*, dan *antena outdoor*.

Pemerintah Kabupaten Kapuas telah memusatkan pengelolaan jaringan intra pemerintah di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik. Namun, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Kapuas saat ini belum menyediakan perangkat keras jaringan seperti *modem*, *hub/switch*, *gateway-router*, *access point*, *repeater Wi-Fi*, dan *antena outdoor* untuk

PD karena menyesuaikan dengan pemanfaatan media VPN pada Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Kapuas yang tidak memerlukan perangkat keras tambahan. Oleh karena itu, **masing-masing PD bertanggung jawab atas perangkat keras jaringan yang mereka miliki**. Berikut ini adalah daftar perangkat keras jaringan yang dimiliki oleh setiap PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas beserta keterangan kepemilikannya.

1. Perangkat *Modem*

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 42 PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas, diperoleh data mengenai jumlah perangkat keras jaringan modem yang diklasifikasikan berdasarkan rentang usia penggunaannya. Sebanyak **22 PD menggunakan perangkat keras jaringan *modem*** baik yang dimiliki secara internal oleh PD maupun yang dimiliki oleh pihak ketiga, sementara **20 PD tidak menggunakan perangkat keras jaringan *modem***. Secara keseluruhan, terdapat 56 unit *modem*, dengan mayoritas berusia antara 1 hingga 5 tahun sebanyak 35 unit. Rincian ketersediaan perangkat **jaringan *modem* pada 22 PD** yang memilikinya disajikan dalam **Tabel 7.18**.

Tabel 7.18 Perangkat Keras Jaringan Modem

Kode PD	Nama PD	Perangkat Keras Jaringan				
		<i>Modem</i>				
		Lebih dari 5 tahun	1-5 tahun	< 1 tahun	Jumlah	Kepemilikan
1	Inspektorat Daerah	1	0	0	1	Milik Pihak Ketiga
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	0	2	0	2	Milik PD sendiri
3	Dinas Pendidikan	4	0	0	4	Milik PD Sendiri
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	1	0	1	2	Milik Pihak Ketiga
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3	0	0	3	Milik PD Sendiri
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1	2	2	5	Milik Pihak Ketiga
8	Dinas Pertanian	2	0	0	2	Milik Pihak Ketiga
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	0	0	2	Milik PD Sendiri
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0	6	0	6	2 Milik Pihak Ketiga 4 Milik PD Sendiri
13	Dinas Sosial	0	4	0	4	Milik Pihak Ketiga
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian	1	0	0	1	Milik PD Sendiri

Kode PD	Nama PD	Perangkat Keras Jaringan				
		Modem				
		Lebih dari 5 tahun	1-5 tahun	< 1 tahun	Jumlah	Kepemilikan
	Penduduk dan Keluarga Berencana					
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	1	0	1	Milik PD Sendiri
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0	1	0	1	Milik PD Sendiri
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	1	0	2	1 Milik PD Sendiri dan 1 Milik Pihak Ketiga
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	7	0	7	Milik Pihak Ketiga
24	Badan Pendapatan Daerah	1	0	0	1	Milik PD Sendiri
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	0	3	0	3	Milik PD Sendiri
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	0	4	0	4	Milik Pihak Ketiga
33	Bagian Hukum	0	1	0	1	Milik Pihak Ketiga
35	Bagian Organisasi	1	0	0	1	Milik Pihak Ketiga
40	Puskesmas Selat	0	1	0	1	Milik Pihak Ketiga
41	Puskesmas Melati	0	2	0	2	Milik PD Sendiri

2. Perangkat *Hub/Switch*

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 42 PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas, diperoleh data mengenai jumlah perangkat keras jaringan *Hub/Switch* yang diklasifikasikan berdasarkan rentang usia penggunaannya. Sebanyak **15 PD menggunakan perangkat keras jaringan *Hub/Switch***, baik yang dimiliki secara internal oleh PD maupun yang dimiliki oleh pihak ketiga. Sementara itu, **27 PD tidak menggunakan perangkat keras jaringan *Hub/Switch***. Secara keseluruhan, terdapat 36 unit *Hub/Switch* dengan mayoritas perangkat berusia antara 1 hingga 5 tahun sebanyak 26 unit. Rincian ketersediaan perangkat jaringan *Hub/Switch* pada 15 PD yang memilikinya disajikan dalam **Tabel 7.19**.

Tabel 7.19 Perangkat Keras Jaringan *Hub/Switch*

Kode PD	Nama PD	Perangkat Keras Jaringan				
		<i>Hub/Switch</i>				
		Lebih dari 5 tahun	1-5 tahun	< 1 tahun	Jumlah	Kepemilikan
1	Inspektorat Daerah	0	1	0	1	Milik Pihak Ketiga

Kode PD	Nama PD	Perangkat Keras Jaringan				
		Hub/Switch				
		Lebih dari 5 tahun	1-5 tahun	< 1 tahun	Jumlah	Kepemilikan
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	0	1	0	1	Milik PD sendiri
3	Dinas Pendidikan	0	2	0	2	Milik PD Sendiri
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	0	0	1	Milik PD Sendiri
8	Dinas Pertanian	0	1	0	1	Milik PD Sendiri
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	0	0	4	Milik PD Sendiri
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0	4	0	4	Milik PD Sendiri
13	Dinas Sosial	0	1	0	1	Milik Pihak Ketiga
14	Dinas Kesehatan	0	1	0	1	Milik PD Sendiri
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0	1	0	1	Milik PD Sendiri
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2	0	0	2	Milik PD Sendiri
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	2	0	2	Milik PD Sendiri
24	Badan Pendapatan Daerah	2	0	0	2	Milik PD Sendiri
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	0	10	0	10	Milik PD Sendiri
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	1	1	Milik Pihak Ketiga

3. Perangkat *Gateway-Router*

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 42 PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas, diperoleh data mengenai jumlah perangkat keras jaringan *Gateway-Router* yang diklasifikasikan berdasarkan rentang usia penggunaannya. Sebanyak **29 PD menggunakan perangkat keras jaringan *Gateway-Router*** dengan kepemilikan yang terdiri dari milik internal PD dan milik pihak ketiga, sementara **13 PD tidak menggunakan perangkat keras jaringan *Gateway-Router***. Secara keseluruhan, terdapat 61 unit *Gateway-Router*, dengan mayoritas berusia antara 1 hingga 5 tahun dan lebih dari 5 tahun sebanyak 56 unit. Rincian ketersediaan perangkat jaringan *Gateway-Router* pada 29 PD yang memilikinya disajikan dalam **Tabel 7.20**.

Tabel 7.20 Perangkat Keras Jaringan *Gateway-Router*

Kode PD	Nama PD	Perangkat Keras Jaringan				
		Gateway-Router				
		Lebih dari 5 tahun	1-5 tahun	< 1 tahun	Jumlah	Kepemilikan
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	0	3	0	3	Milik PD sendiri
3	Dinas Pendidikan	0	1	0	1	Milik PD Sendiri
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	1	0	0	1	Milik Pihak ketiga
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	0	0	1	Milik PD Sendiri
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	0	0	2	Milik Pihak Ketiga
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2	1	0	3	Milik Pihak Ketiga
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	0	0	1	Milik PD Sendiri
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	6	1	0	7	Milik PD Sendiri
11	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	2	0	0	2	Milik Pihak Ketiga
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0	2	0	2	Milik PD Sendiri
13	Dinas Sosial	0	4	0	4	Milik Pihak Ketiga
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	0	0	1	Milik PD Sendiri
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	1	0	1	Milik PD Sendiri
17	Dinas Perhubungan	0		?	0	Milik Pihak Ketiga
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0	2	0	2	Milik Pihak Ketiga
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0	3	2	5	Milik PD Sendiri
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	3	0	3	Milik PD Sendiri
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,	0	0	1	1	Milik PD sendiri

Kode PD	Nama PD	Perangkat Keras Jaringan				
		Gateway-Router				
		Lebih dari 5 tahun	1-5 tahun	< 1 tahun	Jumlah	Kepemilikan
	Penelitian dan Pengembangan					
24	Badan Pendapatan Daerah	2	0	0	2	Milik PD Sendiri
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0	5	0	5	Milik PD Sendiri
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	2	2	Milik Pihak Ketiga
30	Bagian Administrasi Pembangunan	0	1	0	1	Milik Pihak Ketiga
31	Bagian Pemerintahan	1	0	0	1	Milik Pihak Ketiga
34	Bagian Umum	3	0	0	3	Milik Pihak Ketiga
36	Bagian Perencanaan Dan Keuangan	1	0	0	1	Milik Pihak Ketiga
39	Kecamatan Kapuas Hilir	0	1	0	1	Milik Pihak Ketiga
40	Puskesmas Selat	1	0	0	1	Milik Pihak Ketiga
41	Puskesmas Melati	0	2	0	2	Milik PD Sendiri
42	Puskesmas Pulau Telo	2	0	0	2	Milik Pihak Ketiga

4. Perangkat Access Point

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 42 PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas, diperoleh data mengenai jumlah perangkat keras jaringan *Access Point* yang diklasifikasikan berdasarkan rentang usia penggunaannya. Sebanyak **17 PD menggunakan perangkat keras jaringan *Access Point*** dengan kepemilikan yang terdiri dari milik internal PD dan milik pihak ketiga, sementara **25 PD tidak menggunakan perangkat keras jaringan *Access Point***. Secara keseluruhan, terdapat 67 unit *Access Point*, dengan mayoritas berusia antara 1 hingga 5 tahun sebanyak 45 unit. Rincian ketersediaan perangkat jaringan *Access Point* pada 17 PD yang memilikinya disajikan dalam **Tabel 7.21**.

Tabel 7.21 Perangkat Keras Jaringan Access Point

Kode PD	Nama PD	Perangkat Keras Jaringan				
		Access Point				
		Lebih dari 5 tahun	1-5 tahun	< 1 tahun	Jumlah	Kepemilikan
1	Inspektorat Daerah	1	0	0	1	Milik Pihak Ketiga
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	0	1	0	1	Milik PD sendiri
3	Dinas Pendidikan	0	10	0	10	Milik PD sendiri

Kode PD	Nama PD	Perangkat Keras Jaringan				
		Access Point				
		Lebih dari 5 tahun	1-5 tahun	< 1 tahun	Jumlah	Kepemilikan
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	0	0	1	Milik PD Sendiri
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1	0	0	1	Milik Pihak Ketiga
8	Dinas Pertanian	0	3	0	3	Milik PD Sendiri
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	0	0	7	Milik PD Sendiri
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	0	4	0	4	Milik PD Sendiri
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	0	0	1	Milik PD Sendiri
17	Dinas Perhubungan	0	3	0	3	Milik Pihak Ketiga
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	0	0	3	Milik PD Sendiri
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2	3	0	5	Milik PD Sendiri
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	0	20	0	20	Milik PD Sendiri
32	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1	0	0	1	Milik Pihak Ketiga
34	Bagian Umum	2	0	0	2	Milik Pihak Ketiga
35	Bagian Organisasi	1	0	0	1	Milik Pihak Ketiga
37	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	0	1	0	1	Milik Pihak Ketiga

5. Perangkat *Repeater Wi-Fi*

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 42 PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas, diperoleh data mengenai jumlah perangkat keras jaringan *Repeater Wi-Fi* yang diklasifikasikan berdasarkan rentang usia penggunaannya. Sebanyak **3 PD menggunakan perangkat keras jaringan *Repeater Wi-Fi*** dengan kepemilikan yang terdiri dari milik internal PD dan milik pihak ketiga, sementara **39 PD tidak menggunakan perangkat keras jaringan *Repeater Wi-Fi***. Secara keseluruhan, terdapat 14 unit *Repeater Wi-Fi*, dengan mayoritas berusia antara 1 hingga 5 tahun sebanyak 11 unit. Rincian ketersediaan perangkat jaringan *Repeater Wi-Fi* pada 3 PD yang memilikinya disajikan dalam **Tabel 7.22**.

Tabel 7.22 Perangkat Keras Jaringan Repeater Wi-Fi

Kode PD	Nama PD	Perangkat Keras Jaringan				
		Repeater Wi-Fi				
		Lebih dari 5 tahun	1-5 tahun	< 1 tahun	Jumlah	Kepemilikan
17	Dinas Perhubungan	0	1	0	1	Milik Pihak Ketiga
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0	9	0	9	Milik PD Sendiri
29	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	0	1	0	1	Milik Pihak Ketiga

6. Perangkat Antena *Outdoor Wireless*

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 42 PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas, diperoleh data mengenai jumlah perangkat keras jaringan Antena *Outdoor Wireless* yang diklasifikasikan berdasarkan rentang usia penggunaannya. Sebanyak **4 PD menggunakan perangkat keras jaringan Antena *Outdoor Wireless*** dengan kepemilikan yang terdiri dari milik internal PD dan milik pihak ketiga, sementara **38 PD tidak menggunakan perangkat keras jaringan Antena *Outdoor Wireless***. Secara keseluruhan, terdapat 4 unit Antena *Outdoor Wireless* berusia antara 1 hingga 5 tahun dan lebih dari 5 tahun. Rincian ketersediaan perangkat jaringan Antena *Outdoor Wireless* pada 4 PD yang memilikinya disajikan dalam **Tabel 7.23**.

Tabel 7.23 Perangkat Keras Jaringan Antena Outdoor Wireless

Kode PD	Nama PD	Perangkat Keras Jaringan				
		Antena <i>Outdoor Wireless</i>				
		Lebih dari 5 tahun	1-5 tahun	< 1 tahun	Jumlah	Kepemilikan
3	Dinas Pendidikan	1	0	0	1	Milik PD Sendiri
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	0	0	1	Milik PD Sendiri
13	Dinas Sosial	0	1	0	1	Milik Pihak Ketiga
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0	1	0	1	Milik PD Sendiri

7.5.3.1.5 Perangkat Keras Keamanan

Pemerintah Kabupaten Kapuas telah menerapkan beberapa langkah keamanan teknis sebagai upaya untuk mendukung keamanan di ruang kantor, ruang pelayanan publik, serta ruang server. Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 42 PD di Kabupaten Kapuas, diketahui bahwa **23 PD telah menggunakan perangkat keras keamanan**. Rincian mengenai ketersediaan perangkat keras keamanan di 23 PD tersebut disajikan dalam **Tabel 7.24**.

Tabel 7.24 Perangkat Keras Keamanan

Kode PD	Nama PD	Nama Security Device	Jumlah Perangkat	Status Kepemilikan
1	Inspektorat Daerah	CCTV Ruang Kantor	4	Milik Sendiri
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	CCTV Ruang Kantor	5	Milik Sendiri
		CCTV Ruang Server	1	Milik Sendiri
		UPS	1	Milik Sendiri
3	Dinas Pendidikan	CCTV Ruang Kantor	1 (Channel 16)	Milik Sendiri
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Genset	1	Milik Sendiri
8	Dinas Pertanian	CCTV Ruang Kantor	1	Milik Sendiri
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	UPS	1	Milik Sendiri
		Genset	2	Milik Sendiri
		CCTV Ruang Kantor	1	Milik Sendiri
		CCTV Zona Integritas	1	Milik Instansi Pemerintahan Lain
		Firewall	1	Milik Sendiri
		Smart Lock Door	1	Milik Sendiri
		APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	1	Milik Sendiri
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	UPS	4	Milik Sendiri
		CCTV Ruang Kantor	1	Milik Sendiri
11	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	CCTV Ruang Kantor	11	Milik Sendiri
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	CCTV Ruang Kantor	8	Milik Sendiri
		UPS	1	Milik Sendiri
		CCTV Ruang Server	2	Milik Sendiri
14	Dinas Kesehatan	CCTV Ruang Kantor	8 titik (1 channel)	Milik Sendiri
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	CCTV Zona Integritas	1 buah	Milik Instansi Pemerintahan Lain
		CCTV Ruang Kantor	1 Set	Milik Sendiri
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	CCTV Ruang Kantor	8 titik (1 channel)	Milik Sendiri
		Genset	2	Milik Sendiri
		UPS	1	Milik Sendiri

Kode PD	Nama PD	Nama Security Device	Jumlah Perangkat	Status Kepemilikan
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	UPS	1	Milik Sendiri
		Genset	1	Milik Sendiri
		APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	4	Milik Sendiri
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	CCTV Ruang Kantor	2(8 Channel)	Milik Sendiri
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	CCTV Ruang Kantor	1	Milik Sendiri
24	Badan Pendapatan Daerah	UPS	8	Milik Sendiri
		APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	3	Milik Sendiri
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	CCTV Ruang Kantor	21	Milik Sendiri
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	CCTV Ruang Kantor	8	Milik Sendiri
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	CCTV Ruang Server	2	Milik Sendiri
		Smart Lock Door	1	Milik Sendiri
		UPS	4	Milik Sendiri
		APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	1	Milik Sendiri
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	CCTV Ruang Kantor	1	Milik Sendiri
		<i>Face Recognition dan Finger Print</i>	1	Milik Sendiri
		CCTV Ruang Server	1	Milik Sendiri
		APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	1	Milik Sendiri
37	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	CCTV Ruang Kantor	1	Milik Sendiri
40	Puskesmas Selat	CCTV Ruang Kantor	2	Milik Sendiri
41	Puskesmas Melati	CCTV Ruang Kantor	5 Titik 1 Channel	Milik Sendiri

Tabel 7.24 menunjukkan bahwa perangkat keras keamanan yang digunakan di Pemerintah Kabupaten Kapuas diklasifikasikan menjadi 9 perangkat yang terdiri dari 91 unit CCTV Ruang Kantor, 6 unit CCTV Ruang Server, 2 unit CCTV Zona Integritas, 1 unit *Firewall*, 2 unit *Smart Lock Door*, 1 unit *Face Recognition dan Finger Print*, 8 unit UPS, 4 unit Genset, dan 5 unit APAR (Alat Pemadam Api Ringan).

Sementara, **19 PD lainnya belum memiliki perangkat keras keamanan** yaitu Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perhubungan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum, Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Perencanaan Dan Keuangan, Kecamatan Selat, Kecamatan Kapuas Hilir, dan Puskesmas Pulau Telo.

7.5.3.1.6 Perangkat Keras Periferal

Perangkat keras periferal adalah perangkat tambahan yang terhubung ke komputer yang berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan mendukung pekerjaan. Perangkat ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu periferal utama dan periferal lainnya. Periferal utama mencakup *Personal Computer (PC)*, *Laptop*, dan *Printer*. Sementara itu, periferal lainnya meliputi berbagai perangkat yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Perangkat periferal lainnya yang tersedia di Pemerintah Kabupaten Kapuas yaitu *LCD Projector/Infocus*, *Smart TV*, *Scanner*, *Loudspeaker*, *Monitor*, *Display*, *Sound System*, *Drone*, *Webcam*, *Handy Cam*, *Mesin Barcode*, *Microphone*, *Keyboard*, Kamera Digital, Kamera Video, LCD Monitor, Mesin Absensi, dan Pencacah Kertas.

Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 42 PD di Kabupaten Kapuas, diperoleh data mengenai ketersediaan perangkat keras periferal utama seperti PC, Laptop, dan *Printer*, yang dijabarkan lebih lanjut di bawah ini.

1. Personal Computer (PC)

Perangkat PC berdasarkan tahun penggunaan dibagi menjadi tiga kategori yaitu lebih dari 5 tahun, 1 hingga 5 tahun, dan kurang dari 1 tahun, dengan total **682 unit**. Mayoritas perangkat berada dalam kategori lebih dari 5 tahun yaitu sebanyak 344 unit. PD yang memiliki jumlah PC terbanyak adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo dengan total 73 unit.

2. Laptop

Perangkat Laptop berdasarkan tahun penggunaan dibagi menjadi tiga kategori yaitu lebih dari 5 tahun, 1 hingga 5 tahun, dan kurang dari 1 tahun. Total jumlah perangkat Laptop adalah **1099 unit**, dengan mayoritas perangkat berusia lebih dari 5 tahun yaitu sebanyak 616 unit. PD yang memiliki jumlah Laptop terbanyak adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, dengan total 136 unit.

3. Printer

Perangkat *Printer* berdasarkan tahun penggunaan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu lebih dari 5 tahun, 1 hingga 5 tahun, dan kurang dari 1 tahun. Total jumlah perangkat *Printer* adalah **1240 unit**, dengan mayoritas perangkat berusia lebih dari 5 tahun, yaitu sebanyak 677 unit. PD yang memiliki jumlah Printer terbanyak adalah Dinas Kesehatan dengan total 209 unit.

Tabel 7.25 Perangkat Keras Periferal

Kode PD	Nama PD	Nama Perangkat Periferal	Jumlah Perangkat
1	Inspektorat Daerah	PC	14 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
		Laptop	30 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Printer	16 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		LCD Projector/Infocus	1
		Smart TV	2
		Scanner	4
		Sound System	1
		Kamera Digital	1
		Drone	1
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	PC	23 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
		Laptop	34 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Printer	35 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
		Loudspeaker	2
		Monitor	5
		LCD Monitor	1
		LCD Projector/Infocus	3
		Webcam	1
		Kamera Digital	2
		Handy Cam	4
		Kamera Video	4
		Microphone	15
		Smart TV	1
Sound System	2		
3	Dinas Pendidikan	PC	20 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Laptop	85 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Printer	47 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Scanner	7
		Loudspeaker	1
		Smart TV	2
		Sound System	7
		Handy Cam	4
		Microphone	3
		Kamera Video	1
		Drone	1
LCD Projector/Infocus	1		
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	PC	9 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Laptop	11 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Printer	17 (Mayoritas Usia >5 tahun)

Kode PD	Nama PD	Nama Perangkat Periferal	Jumlah Perangkat
		<i>Loudspeaker</i>	5
		<i>LCD Projector/Infocus</i>	1
		<i>Keyboard</i>	3
		<i>Sound System</i>	4
		<i>Handy Cam</i>	2
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PC	5 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Laptop	21 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		<i>Printer</i>	24 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		<i>LCD Projector/Infocus</i>	1
		<i>Display</i>	1
		<i>Loudspeaker</i>	1
		<i>Sound System</i>	3
Monitor	4		
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PC	3 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
		Laptop	18 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		<i>Printer</i>	20 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		<i>LCD Projector/Infocus</i>	1
		LCD Monitor	1
		<i>Smart TV</i>	2
		<i>Microphone</i>	4
		<i>Webcam</i>	1
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	PC	19 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Laptop	42 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		<i>Printer</i>	43 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		<i>Scanner</i>	2
		<i>LCD Projector/Infocus</i>	1
		<i>Sound System</i>	2
		Kamera Video	3
		<i>Handy Cam</i>	1
		<i>Loudspeaker</i>	1
<i>Smart TV</i>	1		
8	Dinas Pertanian	PC	47 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
		Laptop	46 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		<i>Printer</i>	79 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
		<i>Scanner</i>	3
		<i>LCD Projector/Infocus</i>	3
		<i>Smart TV</i>	13
		<i>Sound System</i>	7

Kode PD	Nama PD	Nama Perangkat Periferal	Jumlah Perangkat
		Kamera Video	2
		Kamera Digital	3
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PC	5 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Laptop	15 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Printer	23 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Scanner	15
		Monitor	2
		Loudspeaker	1
		Sound System	1
		LCD Projector/Infocus	1
		Microphone	2
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	PC	29 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Laptop	136 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Printer	47 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Scanner	4
		LCD Projector/Infocus	2
		Drone	6
		Smart TV	6
		Sound System	9
11	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	PC	0
		Laptop	13 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Printer	18 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Scanner	2
		LCD Projector/Infocus	1
		Smart TV	3
		Sound System	2
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	PC	6 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Laptop	11 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Printer	4 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Kamera Video	1
		Handy Cam	1
		Smart TV	4
		LCD Projector/Infocus	1
		Sound System	2
		Scanner	2
		Mesin Barcode	1
LCD Monitor	2		
13	Dinas Sosial	PC	6 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)

Kode PD	Nama PD	Nama Perangkat Periferal	Jumlah Perangkat
		Laptop	17 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Printer	16 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		LCD Projector/Infocus	1
		Scanner	1
		Smart TV	1
14	Dinas Kesehatan	PC	43 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Laptop	133 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Printer	209 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Scanner	2
		LCD Projector/Infocus	26
		Handy Cam	1
		Sound System	21
		Loudspeaker	7
Drone	2		
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PC	34 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Laptop	20 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Printer	20 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		LCD Projector/Infocus	27
		Sound System	1
		Webcam	1
		Microphone	1
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PC	10 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Laptop	13 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Printer	20 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Kamera Video	1
		Loudspeaker	7
		Microphone	1
		Sound System	1
Scanner	2		
17	Dinas Perhubungan	PC	9 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Laptop	17 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Printer	15 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Scanner	1
		Loudspeaker	1
		Sound System	1

Kode PD	Nama PD	Nama Perangkat Periferal	Jumlah Perangkat
		<i>Drone</i>	1
		Monitor	1
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	PC	17 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Laptop	26 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		<i>Printer</i>	30 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		<i>LCD Projector/Infocus</i>	1
		<i>Smart TV</i>	2
		<i>Sound System</i>	1
		<i>Microphone</i>	1
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PC	55 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Laptop	34 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
		<i>Printer</i>	69 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
		<i>Scanner</i>	12
		<i>Webcam</i>	1
		<i>Loudspeaker</i>	1
		<i>Smart TV</i>	2
<i>Sound System</i>	2		
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PC	13 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Laptop	20 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		<i>Printer</i>	24 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		<i>LCD Projector/Infocus</i>	2
		<i>Microphone</i>	3
		Kamera Elektronik	2
		<i>Sound System</i>	1
<i>Smart TV</i>	2		
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PC	22 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Laptop	27 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
		<i>Printer</i>	23 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		<i>Scanner</i>	7
		<i>Sound System</i>	2
		<i>Microphone</i>	2
		Kamera Digital	1
<i>Handy Cam</i>	1		
22		PC	17 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)

Kode PD	Nama PD	Nama Perangkat Periferal	Jumlah Perangkat
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Laptop	15 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
		Printer	31 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
		Monitor	1
		Sound System	4
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	PC	23 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Laptop	27 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
		Printer	43 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		LCD Projector/Infocus	5
		Scanner	5
		Loudspeaker	2
		Kamera Video	1
24	Badan Pendapatan Daerah	PC	54 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Laptop	20 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Printer	89 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
		LCD Projector/Infocus	2
		Scanner	1
		Sound System	2
		Webcam	2
		LCD Monitor	8
		Keyboard	27
Microphone	1		
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	PC	33 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
		Laptop	30 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
		Printer	25 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
		LCD Projector/Infocus	21
		Loudspeaker	6
		Monitor	23
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	PC	7 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Laptop	16 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Printer	9 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
		LCD Projector/Infocus	1
		Sound System	3
		Smart TV	5
		LCD Monitor	1
		Microphone	1

Kode PD	Nama PD	Nama Perangkat Periferal	Jumlah Perangkat
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	PC	73 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Laptop	65 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Printer	31 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Mesin Absensi	1
		Sound System	8
		Smart TV	2
		Monitor	5
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	PC	5 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
		Laptop	10 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
		Printer	7 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
		LCD Projector/Infocus	2
		Kamera Digital	1
29	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	PC	7 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Laptop	5 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Printer	12 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		LCD Projector/Infocus	2
		Monitor	1
30	Bagian Administrasi Pembangunan	PC	0
		Laptop	5 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Printer	4 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
		Sound System	1
		Handy Cam	1
		Scanner	1
31	Bagian Pemerintahan	PC	4 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Laptop	7 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Printer	12 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Smart TV	1
		LCD Projector/Infocus	2
32	Bagian Kesejahteraan Rakyat	PC	6 (Mayoritas Usia <1 tahun)
		Laptop	14 (Mayoritas Usia <1 tahun)
		Printer	17 (Mayoritas Usia <1 tahun)
		Smart TV	2
		Handy Cam	1
		Loudspeaker	1
		Keyboard	1
		LCD Projector/Infocus	2
		Kamera Digital	1
Microphone	1		

Kode PD	Nama PD	Nama Perangkat Periferal	Jumlah Perangkat
33	Bagian Hukum	PC	4 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
		Laptop	2 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
		Printer	4 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
34	Bagian Umum	PC	14 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
		Laptop	12 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
		Printer	4 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
		Loudspeaker	1
		Microphone	6
		Smart TV	3
		Sound System	1
		Scanner	1
35	Bagian Organisasi	PC	2 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Laptop	9 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
		Printer	3 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
		Webcam	1
		LCD Projector/Infocus	1
		Loudspeaker	1
		Scanner	1
36	Bagian Perencanaan Dan Keuangan	PC	1 (Mayoritas Usia <1 tahun)
		Laptop	1 (Mayoritas Usia <1 tahun)
		Printer	1 (Mayoritas Usia <1 tahun)
37	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	PC	1 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
		Laptop	1 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
		Printer	1 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
		Handy Cam	1
		Kamera Digital	2
38	Kecamatan Selat	PC	25 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Laptop	44 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Printer	69 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		LCD Projector/Infocus	7
		Sound System	13
		Kamera Video	1
39	Kecamatan Kapuas Hilir	PC	12 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Laptop	27 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Printer	36 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		Sound System	12
		Loudspeaker	1

Kode PD	Nama PD	Nama Perangkat Periferal	Jumlah Perangkat
		Kamera Video	1
		<i>Microphone</i>	3
		<i>LCD Projector/Infocus</i>	1
40	Puskesmas Selat	PC	1 (Mayoritas Usia <1 tahun)
		Laptop	7 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		<i>Printer</i>	12 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
		<i>LCD Projector/Infocus</i>	1
		<i>Microphone</i>	1
		Mesin Absensi	1
		Mesin <i>Barcode</i>	1
41	Puskesmas Melati	PC	3 (Mayoritas Usia <1 tahun)
		Laptop	8 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
		<i>Printer</i>	8 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
		Mesin <i>Barcode</i>	1
		Mesin Absensi	1
		<i>Sound System</i>	3
		<i>Microphone</i>	3
42	Puskesmas Pulau Telo	PC	1 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
		Laptop	5 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
		<i>Printer</i>	6 (Mayoritas Usia >5 tahun)
		<i>Sound System</i>	1
		<i>Smart TV</i>	1

Berdasarkan **Tabel 7.26**, diketahui bahwa terdapat **18 perangkat periferal lainnya**. Berikut ini adalah total jumlah masing-masing perangkat periferal di Kabupaten Kapuas.

Tabel 7.26 Jumlah Perangkat Periferal seluruh PD

No	Nama Perangkat Periferal lainnya	Jumlah
1	<i>LCD Projector/Infocus</i>	29
2	<i>Smart TV</i>	19
3	<i>Scanner</i>	19
4	<i>Loudspeaker</i>	16
5	Monitor	13
6	<i>Display</i>	1
7	<i>Sound System</i>	29
8	<i>Drone</i>	5
9	<i>Webcam</i>	7
10	<i>Handy Cam</i>	10
11	Mesin <i>Barcode</i>	3
12	<i>Microphone</i>	16
13	<i>Keyboard</i>	3
14	Kamera Digital	14
15	Kamera Video	9

No	Nama Perangkat Periferal lainnya	Jumlah
16	LCD Monitor	5
17	Mesin Absensi	3
18	Pencacah Kertas	11

7.5.3.2 Komputasi Awan

Berdasarkan **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022** tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE menyatakan bahwa komputasi awan adalah lingkungan dengan virtualisasi sebagai layanan platform dengan teknologi *cloud* untuk mendukung lingkungan kerja aplikasi. Menurut **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, dijelaskan bahwa komputasi awan berperan sebagai layanan infrastruktur SPBE berbagi pakai, seperti *Infrastructure as a Service* (IaaS), *Platform as a Service* (PaaS), dan *Software as a Service* (SaaS). Data dan informasi di dalamnya, diolah menggunakan *Big Data as a Service* (BDaaS), serta didukung aspek keamanan untuk komputasi awan melalui *Security as a Service* (SecaaS). Selain itu, **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** juga menegaskan bahwa Pusat Data Nasional diarahkan untuk menggunakan teknologi komputasi awan guna mendukung penggunaan bagi pakai data, aplikasi, dan infrastruktur.

Dari hasil pengumpulan data melalui survei yang dilakukan terhadap 42 PD Pemerintah Kabupaten Kapuas, ditemukan bahwa **hanya 1 PD yang telah menerapkan komputasi awan**, yaitu Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Rincian lebih lanjut mengenai PD yang menggunakan komputasi awan dapat dilihat pada **Tabel 7.27**.

Tabel 7.27 Komputasi Awan

Kode PD	Nama PD	Nama Government Cloud	Deskripsi Government Cloud	Tipe Government Cloud
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	PT. Newton Jakarta	Sarana penyimpanan data aplikasi LPSE	SaaS

7.6 Permasalahan Infrastruktur SPBE

Berdasarkan dengan kondisi eksisting Infrastruktur SPBE Kabupaten Kapuas yang didapatkan dari hasil survei yang dilakukan pada 42 PD Kabupaten Kapuas, diketahui terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain permasalahan fasilitas komputasi, sistem integrasi dan platform.

7.6.1 Permasalahan Fasilitas Komputasi

Berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**,

fasilitas komputasi mencakup pusat data nasional, pusat komputasi, dan pusat kendali yang bersifat nasional. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas tidak memiliki permasalahan terkait pusat data nasional. Namun, Pemerintah Kabupaten Kapuas memiliki permasalahan pada pusat komputasi atau ruang server yang mencakup gangguan jaringan, kabel yang belum tertata dengan baik, AC yang rusak dan tidak dingin, pemadaman listrik, serta kegagalan UPS. **Tabel 7.28** merinci permasalahan yang terjadi di Ruang Server Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Tabel 7.28 Permasalahan Pusat Data

Kode PD	Nama PD	Permasalahan pusat data	Frekuensi terjadinya masalah
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sering terjadi gangguan pada jaringan	Tidak Menentu
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	AC tiba-tiba mati	6 bulan sekali
24	Badan Pendapatan Daerah	Kabel belum tertata dengan rapi	
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	AC tidak dingin	4 bulan sekali
		Pemadaman Listrik	6 bulan sekali
		Kegagalan pada UPS	12 bulan sekali
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	AC Rusak	1 tahun sekali
		<i>Maintenance</i> LPSE	1 tahun sekali

Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kapuas terkait pusat kendali adalah belum adanya *command center*.

7.6.2 Permasalahan Sistem Integrasi

Berdasarkan **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022** tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE, diselenggarakan sistem integrasi berupa Jaringan Intra Pemerintah dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang berfungsi sebagai infrastruktur berbagi pakai untuk dimanfaatkan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil survei, Pemerintah Kabupaten Kapuas memiliki permasalahan pada Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang terjadi di **3 PD yang meliputi gangguan koneksi ke server yang terputus**. Rincian lebih lanjut mengenai permasalahan pada Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dapat dilihat pada **Tabel 7.29**.

Tabel 7.29 Permasalahan Sistem Terintegrasi

Kode PD	Nama PD	Permasalahan Sistem Penghubung Layanan	Frekuensi terjadinya Permasalahan Sistem Penghubung Layanan
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Koneksi ke server terputus	1 minggu sekali
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Data tidak dapat ditarik dari server	1 tahun sekali
37	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Koneksi ke server terputus	

Selanjutnya, hasil survei menunjukkan adanya permasalahan terkait implementasi Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Kapuas yang dirinci dalam beberapa poin sebagai berikut:

- a. Pengaturan distribusi bandwidth masih dilakukan secara mandiri oleh masing-masing PD.
- b. Penggunaan JIP terbatas untuk aplikasi tertentu saja yaitu aplikasi SIMDA BMD, SIMDA GAJI, dan Siskeudes.
- c. Seluruh PD melakukan pengadaan bandwidth secara mandiri untuk mendukung kebutuhan operasional dan administrasi mereka karena belum disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.
- d. Pada penggunaan JIP, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik belum menyediakan perangkat keras jaringan seperti modem untuk masing-masing PD.

7.6.3 Permasalahan *Platform*

Berdasarkan **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE**, penyelenggaraan platform berupa kerangka infrastruktur aplikasi dan komputasi awan bertujuan untuk mewujudkan *government cloud* sebagai infrastruktur berbagi pakai yang dapat digunakan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Merujuk pada hasil pengumpulan data melalui survei diketahui bahwa terdapat permasalahan mengenai Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas mengenai Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi meliputi kerusakan pada PC, laptop, *printer*, *keyboard*, *mouse*, aplikasi perkantoran yang sering hang, serta sistem operasi yang terlalu sering melakukan pembaruan. Tercatat bahwa kerusakan PC terjadi di 41 PD, kerusakan laptop di 37 PD, kerusakan *printer* di 41 PD, serta kerusakan *keyboard* dan *mouse* di 39 PD. Aplikasi perkantoran yang sering mengalami hang tercatat di 30 PD, sementara masalah terkait sistem operasi yang terlalu sering diperbarui

ditemukan di 24 PD. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kapuas tidak memiliki permasalahan yang signifikan terkait komputasi awan.

7.7 Analisis GAP

Analisis kesenjangan (GAP) merupakan perbandingan antara kondisi eksisting infrastruktur SPBE di Kabupaten Kapuas dengan kondisi ideal infrastruktur SPBE yang ingin dicapai. Rincian hasil analisis kesenjangan tersebut dapat dilihat pada **Tabel 7.30**.

Tabel 7.30 Analisis GAP Infrastruktur Kabupaten Kapuas

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
Fasilitas Komputasi			
Pusat Data Nasional	Hasil survei menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas telah memanfaatkan Pusat Data Nasional untuk menjalankan website resmi Kabupaten Kapuas.	Pemanfaatan Pusat Data Nasional bertujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya melalui penggunaan bersama oleh Pemerintah Daerah, sehingga seluruh PD dapat memanfaatkan Pusat Data Nasional dalam menjalankan aplikasi melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik.	Pemanfaatan Pusat Data Nasional belum dimanfaatkan ke seluruh PD Kabupaten Kapuas.
Pusat Komputasi	Pada Pemerintah Kabupaten Kapuas terdapat 7 PD yang mengelola server secara mandiri sehingga memiliki ruang server.	Dilakukan pemusatan server pada Pusat Data (<i>Data Center</i>) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan menyetarakan standar ruang server yang digunakan oleh masing-masing PD serta menghubungkan server tersebut dalam satu jaringan yang sama.	Belum adanya pemusatan ruang server ke Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik dan belum ada <i>data center</i> .
Pusat Kendali	Pemerintah Kabupaten Kapuas belum memiliki Pusat Kendali atau <i>command center</i> .	Memiliki ruang pusat kendali yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengoperasikan suatu lingkungan sistem yang didukung oleh perangkat	Belum adanya <i>command center</i> di pemerintah Kabupaten Kapuas.

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
		periferal dan perangkat keamanan. Pusat kendali ini juga dapat berupa pusat kendali jaringan (Network Operation Center/NoC) milik pemerintah yang terintegrasi dengan seluruh pusat kendali jaringan yang dikelola oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.	
Sistem Integrasi			
Jaringan Intra Pemerintah	Pemerintah Kabupaten Kapuas memiliki jaringan intra pemerintah berbasis VPN yang terhubung ke seluruh PD Kabupaten Kapuas untuk mengakses aplikasi SIMDA BMD, SIMDA GAJI, dan Siskeudes.	Jaringan Intra Pemerintah tersedia dan tersebar di seluruh PD untuk memastikan keamanan dalam pengiriman data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.	PD melakukan pengadaan <i>bandwidth</i> secara mandiri karena penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Kapuas yang terbatas pada aplikasi tertentu saja.
	Pemerintah Kabupaten Kapuas telah memiliki topologi jaringan yang telah terintegrasi melalui kabel <i>fiber optic</i> yang terhubung pada 42 PD Kabupaten Kapuas.	Topologi jaringan menggambarkan seluruh PD yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah beserta perangkat penmghubung jaringan intra.	Tidak Ada
	Pemerintah Kabupaten Kapuas tidak melakukan pembagian distribusi <i>bandwidth</i> sehingga <i>bandwidth</i> yang didapatkan pada masing-masing PD yaitu <i>up to 50 Mbps</i> .	Alokasi <i>bandwidth</i> dari Jaringan Intra Pemerintah telah mencukupi untuk mendukung kebutuhan operasional seluruh PD.	Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah yang masih terbatas dan hanya untuk aplikasi tertentu sehingga masing-masing PD melakukan pengadaan <i>bandwidth</i> secara mandiri.
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Pemerintah Kabupaten Kapuas belum memiliki akses pada Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)	Penyelenggaraan sistem integrasi berupa Sistem Penghubung Layanan Pemerintah berfungsi sebagai infrastruktur berbagi pakai yang	Pemerintah Kabupaten Kapuas belum memiliki akses pada Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), serta belum

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
		dapat dimanfaatkan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.	menerapkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) atau belum terdapat aplikasi yang diintegrasikan.
Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi			
Perangkat Lunak Platform	Seluruh PD Pemerintah Kabupaten Kapuas masih menggunakan perangkat lunak yang belum berlisensi.	Penggunaan Perangkat Lunak resmi berlisensi untuk meningkatkan kinerja dan keamanan.	Seluruh PD Pemerintah Kabupaten Kapuas belum melakukan pembelian lisensi perangkat lunak seperti Microsoft, Zoom, Adobe, dan Antivirus.
Perangkat Keras Server	Pada Pemerintah Kabupaten Kapuas terdapat 9 PD yang memiliki perangkat keras server dengan total jumlah 18 perangkat keras server.	Perangkat keras server dapat digunakan atau dapat menjalankan aplikasi atau <i>website</i> yang dioperasikan dan tanpa adanya kendala.	PD belum melakukan pemeliharaan server secara berkala.
Perangkat Keras Media Penyimpanan	Pada Pemerintah Kabupaten Kapuas terbagi menjadi 12 jenis perangkat media penyimpanan berdasarkan total kapasitas penyimpanan.	Melakukan backup dokumen secara berkala pada perangkat media penyimpanan.	Terdapat 22 PD yang belum memiliki perangkat media penyimpanan.
Perangkat Keras Jaringan	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik belum menyediakan perangkat keras jaringan kepada PD karena pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah yang bersifat tertutup atau menggunakan VPN tidak memerlukan perangkat keras jaringan tambahan.	Pengadaan perangkat keras jaringan dilakukan terpusat pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik dengan tujuan untuk mempermudah dalam pengelolaan perangkat keras jaringan guna mendukung Jaringan Intra Pemerintah.	PD bertanggung jawab atas perangkat keras jaringan yang dimiliki secara mandiri.
Perangkat Keras Keamanan	Terdapat 23 PD telah menggunakan perangkat keras keamanan. Jumlah total masing-masing perangkat keras keamanan yang	Tersedianya perangkat keras keamanan di seluruh PD.	19 PD lainnya belum memiliki perangkat keras keamanan.

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
	dimiliki PD adalah 91 unit CCTV Ruang Kantor, 4 unit CCTV Ruang Server, 2 unit CCTV Zona Integritas, 1 unit <i>Firewall</i> , 1 unit <i>Handle Digital</i> , 1 unit <i>Face Recognition</i> dan <i>Finger Print</i> , 8 unit UPS, 4 unit Genset, dan 4 unit APAR (Alat Pemadam Api Ringan).		
Perangkat Keras Periferal	Jumlah paling banyak perangkat periferal utama yang meliputi PC, Laptop dan <i>Printer</i> berada di rentang usia lebih dari 5 tahun.	Pemeliharaan perangkat keras periferal dan melakukan manajemen aset dalam bentuk inventarisasi aset secara berkala.	Belum adanya pengadaan perangkat keras periferal bagi PD yang mayoritas dan/atau seluruh perangkatnya berusia di atas 5 tahun.
Komputasi Awan	Terdapat 1 PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas yang menerapkan Komputasi Awan yaitu Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.	Merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Pusat Data nasional diarahkan menggunakan teknologi komputasi awan sehingga bagi pakai data, aplikasi, dan infrastruktur dapat dilakukan. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 pada Taksonomi Referensi Arsitektur Infrastruktur menjelaskan bahwa Komputasi Awan merupakan lingkungan dengan virtualisasi sebagai layanan platform berdasarkan teknologi cloud untuk lingkungan kerja	Tidak Ada

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
		aplikasi. Oleh karena itu, seluruh PD dapat memanfaatkan komputasi awan dari Pusat Data Nasional yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik.	

BAB 8


KONDISI EKSISTING KEAMANAN SPBE DAN ANALISIS GAP

Bab 8 membahas kondisi eksisting Keamanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas serta Analisis GAP terhadap kondisi ideal Keamanan SPBE yang ingin dicapai. Bab ini mencakup penjelasan tentang Pengertian Keamanan SPBE, Struktur Arsitektur Keamanan SPBE, Referensi Arsitektur Keamanan SPBE, Kondisi Eksisting Keamanan SPBE, Permasalahan Keamanan SPBE, dan Analisis GAP.

8.1 Pengertian Keamanan SPBE

Berdasarkan **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta Standar Teknis dan Prosedur**, dijelaskan bahwa Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terintegrasi dalam SPBE. Untuk menerapkan keamanan SPBE yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta mendukung layanan SPBE yang berkualitas, diperlukan serangkaian proses Manajemen Keamanan SPBE. Area prioritas organisasi dalam pelaksanaan keamanan informasi SPBE mencakup data dan informasi SPBE, aplikasi SPBE, aset infrastruktur SPBE, serta kebijakan keamanan informasi SPBE yang ada. Merujuk pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang terkait dengan data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE. **Penjaminan kerahasiaan** dilakukan melalui klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya. **Penjaminan keutuhan** dilakukan dengan mendeteksi adanya modifikasi. **Penjaminan ketersediaan** dicapai melalui penyediaan cadangan dan mekanisme pemulihan. **Penjaminan keaslian** dilakukan dengan menyediakan mekanisme verifikasi dan validasi. **Penjaminan kenirsangkalan** dilakukan dengan menggunakan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui sertifikat digital. **Draf Peraturan Bupati Nomor X Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas** menjelaskan bahwa seluruh PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas wajib menerapkan Keamanan SPBE dengan memenuhi standar teknis serta prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengacu pada **Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, dijelaskan bahwa domain arsitektur keamanan SPBE adalah domain yang mendeskripsikan kerangka dasar keamanan terkait data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE untuk mewujudkan layanan pemerintah yang terintegrasi. Relasi domain arsitektur keamanan SPBE menjelaskan keterkaitannya dengan domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur aplikasi SPBE, dan domain arsitektur infrastruktur SPBE. Relasi langsung antara domain Keamanan SPBE dapat dilihat pada **Gambar 8.1**.




Gambar 8.1 Relasi Langsung pada Domain Keamanan SPBE

8.2 Struktur Arsitektur Keamanan SPBE

Struktur Referensi Arsitektur Keamanan SPBE merupakan sebuah kerangka kerja yang berfungsi untuk mengorganisir dan menggambarkan komponen-komponen utama dari arsitektur Keamanan SPBE. Struktur ini memiliki peranan penting dalam mengelompokkan arsitektur Keamanan SPBE ke dalam beberapa level atau lapisan, sehingga memudahkan pemahaman, perencanaan, dan implementasi sistem SPBE. Berdasarkan **Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, dijelaskan bahwa dalam domain arsitektur keamanan SPBE yang mendukung arah kebijakan nasional, substansi keamanan SPBE diklasifikasikan ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur keamanan SPBE dengan dua tingkat, yaitu:

- 1) **Tingkat 1 (Domain keamanan)** adalah struktur RAK yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam domain keamanan terdiri dari standar keamanan, penerapan keamanan, dan rekomendasi kelaikan keamanan. Tujuan dari pengelompokan ini adalah untuk menciptakan struktur yang jelas dan terorganisir di tingkat nasional sehingga aspek keamanan yang ada dapat dikelola secara efektif sesuai dengan domainnya.
- 2) **Tingkat 2 (Area keamanan)** adalah struktur RAK yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam area keamanan terkait data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE. Tujuannya adalah untuk memperinci fungsi aspek keamanan di setiap area sehingga lebih spesifik dan terstruktur di tingkat nasional.

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah akan mendefinisikan penerapan keamanan SPBE melalui pedoman penyusunan Arsitektur SPBE. Ilustrasi struktur referensi arsitektur keamanan SPBE dapat dilihat pada **Gambar 8.2**.



Gambar 8.2 Struktur Referensi Arsitektur Keamanan

8.3 Referensi Arsitektur Keamanan SPBE (RAK)

Berdasarkan **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE**, Referensi Arsitektur Keamanan SPBE (RAK) disusun sebagai kerangka dasar untuk menggambarkan pengendalian keamanan data dan informasi, infrastruktur, serta aplikasi yang terintegrasi dalam SPBE nasional. Kerangka dasar ini menjadi panduan dalam pengintegrasian keamanan data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE nasional dan juga menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, sehingga dapat dilakukan pengendalian melalui identifikasi program keamanan, pengujian kelaikan keamanan serta regulasi keamanan yang komprehensif. RAK terdiri dari 3 domain keamanan pada tingkat pertama dan 10 area keamanan pada tingkat kedua. Rincian Referensi Arsitektur Keamanan SPBE dapat dilihat pada **Tabel 8.1**.

Tabel 8.1 Referensi Arsitektur Keamanan SPBE

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Standar Keamanan (01)		
01.01	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE	Peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan SPBE dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
01.02	Standar Keamanan Internasional	Standar internasional yang digunakan sebagai pendukung dan untuk meningkatkan penerapan keamanan SPBE.
01.03	Regulasi lainnya	Peraturan Pemerintah lainnya yang dinilai masih relevan selain dari peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan SPBE, yang saat ini menjadi acuan dalam penerapan keamanan SPBE.
Penerapan Keamanan (02)		
02.01	Edukasi kesadaran Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesadaran keamanan SPBE.
02.02	Identifikasi kerentanan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi kerentanan dan risiko keamanan SPBE.
02.03	Peningkatan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan keamanan SPBE.
02.04	Penanganan insiden Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi, memulihkan, dan memitigasi risiko insiden keamanan SPBE.
02.05	Audit Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengukur tingkat kesesuaian penerapan standar keamanan SPBE.
Kelaikan Keamanan (03)		
03.01	Kelaikan Keamanan Aplikasi Umum	Kelaikan keamanan terhadap Aplikasi Umum dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		kegiatan ini adalah daftar Aplikasi Umum yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan.
03.02	Kelaikan Keamanan Infrastruktur SPBE Nasional	Kelaikan keamanan terhadap Infrastruktur SPBE nasional dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar infrastruktur SPBE nasional yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan.

8.4 Metadata Keamanan SPBE

Metadata Arsitektur Keamanan pada tahap awal pembangunan Arsitektur SPBE didedikasikan untuk mengamankan domain data dan informasi, aplikasi, serta infrastruktur. Dalam penerapannya, Metadata Arsitektur Manajemen Keamanan merupakan penambahan atribut manajemen keamanan sebagai pelengkap metadata Data dan Informasi, Aplikasi, serta Infrastruktur. Berdasarkan **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE**, dijelaskan bahwa Metadata Keamanan SPBE memiliki atribut yaitu antara lain Atribut Metadata Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE dalam **Tabel 8.2**, Atribut Metadata Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE dalam **Tabel 8.3**, Atribut Metadata Kerentanan Keamanan SPBE dalam **Tabel 8.4**, Atribut Metadata Peningkatan Keamanan SPBE dalam **Tabel 8.5**, Atribut Metadata Penanganan Insiden Keamanan SPBE dalam **Tabel 8.6**, Atribut Metadata Audit Keamanan SPBE dalam **Tabel 8.7**, dan Atribut Metadata Kelaikan Keamanan SPBE dalam **Tabel 8.8**.

Rincian metadata terkait edukasi kesadaran keamanan SPBE yang digunakan oleh PD Kabupaten Kapuas dapat ditemukan dalam **Lampiran 8.1 Metadata Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE**. Rincian metadata tentang penerapan standar teknis dan prosedur keamanan SPBE dapat dilihat pada **Lampiran 8.2 Metadata Penerapan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan SPBE**. Rincian metadata tentang kelaikan keamanan SPBE ditunjukkan pada **Lampiran 8.3 Metadata Kelaikan Keamanan SPBE**. Rincian metadata mengenai penanganan insiden keamanan SPBE oleh PD Kabupaten Kapuas dijelaskan dalam **Lampiran 8.4 Metadata Penanganan Insiden Keamanan SPBE**. Informasi tentang metadata kerentanan keamanan SPBE yang digunakan oleh PD Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Lampiran 8.5 Metadata Kerentanan Keamanan SPBE**. Rincian metadata mengenai peningkatan keamanan SPBE oleh PD Kabupaten Kapuas terdapat dalam **Lampiran 8.6 Metadata Peningkatan Keamanan SPBE**. Detail secara rinci tentang metadata audit keamanan SPBE ditampilkan pada **Lampiran 8.7 Metadata Audit Keamanan SPBE**.

Tabel 8.2 Atribut Metadata Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Standar Keamanan	Merupakan nama dari Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE, Standar Keamanan Internasional, atau Regulasi lainnya yang diacu dan menjadi prioritas oleh setiap IPPD.
3	Jenis Standar Keamanan	Jenis standar keamanan yang diacu dan menjadi prioritas oleh setiap IPPD diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dan/atau Peraturan terkait teknis dan prosedur keamanan SPBE, 2. Standar internasional terkait keamanan informasi, 3. Regulasi lainnya.
4	Deskripsi	Merupakan penjelasan dari standar teknis dan prosedur yang dimasukkan
5	Tanggal Mulai Penerapan	Merupakan tanggal dimulainya penerapan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE, Standar Keamanan Internasional, atau Regulasi lainnya.
6	Tanggal Akhir Penerapan	Merupakan tanggal dimulainya penerapan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE, Standar Keamanan Internasional, atau Regulasi lainnya.
7	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur).

Tabel 8.3 Atribut Metadata Edukasi Kesadaran Kemanan

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Merupakan judul dari kegiatan edukasi kesadaran keamanan SPBE
3	Deskripsi Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Merupakan penjelasan output, pelaksana, dan peserta dari kegiatan edukasi kesadaran keamanan SPBE.
4	Tanggal Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Merupakan tanggal dilaksanakannya kegiatan edukasi kesadaran keamanan SPBE.
5	ID metadata terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur).

Tabel 8.4 Atribut Metadata Kerentanan Keamanan

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Merupakan judul dari kegiatan identifikasi kerentanan dan penilaian risiko keamanan SPBE.
3	Deskripsi Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Merupakan penjelasan pelaksana dan metode yang digunakan dari kegiatan identifikasi kerentanan dan penilaian risiko keamanan SPBE.

No.	Nama Atribut	Keterangan
4	Tanggal Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Merupakan tanggal dilaksanakannya kegiatan identifikasi kerentanan dan penilaian risiko keamanan SPBE.
5	ID metadata terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur).

Tabel 8.5 Atribut Metadata Peningkatan Keamanan

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Merupakan judul dari kegiatan peningkatan keamanan
3	Deskripsi Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Merupakan penjelasan dari kegiatan peningkatan keamanan.
4	Tanggal Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Merupakan tanggal dilaksanakannya kegiatan peningkatan keamanan.
5	Nilai Kematangan Keamanan Siber	Merupakan nilai kematangan atas keamanan siber organisasi berdasarkan instrumen dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber. Nilai ini berlaku untuk satu organisasi.
6	ID metadata terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur).

Tabel 8.6 Atribut Metadata Penanganan Insiden Keamanan

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Merupakan judul dari kegiatan penanganan insiden keamanan SPBE
3	Deskripsi Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Merupakan penjelasan dari kegiatan penanganan insiden keamanan SPBE
4	Tanggal Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Merupakan tanggal dilaksanakannya kegiatan penanganan insiden keamanan SPBE
5	Nilai Kematangan Penangan Insiden Siber	Merupakan nilai kematangan atas penanganan insiden berdasarkan instrumen dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber. Nilai ini berlaku untuk lingkup yang ditentukan
6	ID metadata terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur).

Tabel 8.7 Atribut Metadata Audit Keamanan

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Kegiatan Audit Keamanan SPBE	Merupakan judul dari kegiatan audit keamanan SPBE
3	Hasil Audit Keamanan SPBE	Merupakan hasil dari pelaksanaan audit keamanan SPBE berdasarkan instrumen dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber, yang terdiri dari: a. belum/tidak dilaksanakan, b. memadai, c. perlu peningkatan, atau d. tidak memadai.
4	Jenis Audit Keamanan SPBE	Merupakan jenis dari audit keamanan, yang terdiri dari: a. internal, yaitu Audit Keamanan dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, atau b. eksternal, yaitu Audit Keamanan dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi
5	Tanggal Kegiatan Audit Keamanan SPBE,	Merupakan tanggal dilaksanakannya kegiatan audit keamanan
6	Tindak lanjut Audit Keamanan SPBE,	Merupakan tindak lanjut atas audit keamanan yang terdiri dari: a. belum ditindaklanjuti, yaitu kurang dari sama dengan 15% tindak lanjut sudah ditindaklanjuti, b. sebagian ditindaklanjuti, yaitu tindak lanjut yang dilakukan lebih dari 15% dan kurang dari sama dengan 50%, c. sebagian besar ditindaklanjuti, yaitu tindak lanjut yang dilakukan lebih dari 50% dan kurang dari sama dengan 85%, atau d. penuh ditindaklanjuti, yaitu lebih dari 85% tindak lanjut sudah ditindaklanjuti.
7	ID metadata terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur).

Tabel 8.8 Atribut Metadata Kelaikan Keamanan

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Kegiatan Kelaikan Keamanan SPBE	Merupakan judul dari kegiatan kelaikan keamanan SPBE terhadap aplikasi umum dan/atau infrastruktur SPBE yang dimiliki yang akan terhubung kepada infrastruktur SPBE Nasional
3	Tanggal Kelaikan Keamanan SPBE	Merupakan tanggal dilaksanakannya kegiatan kelaikan Keamanan SPBE
4	ID metadata terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur)

8.5 Kondisi Eksisting Keamanan SPBE

Kondisi eksisting Keamanan SPBE menggambarkan situasi saat ini terkait Keamanan SPBE pada 42 PD Pemerintah Kabupaten Kapuas. Berdasarkan **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur**, program kerja Keamanan SPBE yang dilaksanakan paling sedikit mencakup edukasi kesadaran Keamanan SPBE, penilaian kerentanan Keamanan SPBE, peningkatan Keamanan SPBE, penanganan insiden Keamanan SPBE, dan audit Keamanan SPBE. Rincian dari setiap poin akan dijelaskan dalam sub-sub bab berikut.

8.5.1 Pelaksanaan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE

Edukasi kesadaran keamanan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran terkait dengan Keamanan SPBE bagi setiap individu pada setiap PD. Berdasarkan **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur**, dijelaskan bahwa edukasi kesadaran Keamanan SPBE harus dilaksanakan setidaknya melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan dengan tujuan meningkatkan kesadaran akan keamanan informasi serta keahlian dalam penerapan keamanan aplikasi dan infrastruktur SPBE. Berdasarkan survei yang dilakukan pada 42 PD, kondisi eksisting pelaksanaan edukasi kesadaran Keamanan SPBE di Kabupaten Kapuas menunjukkan bahwa **hanya 1 PD yang melaksanakan kegiatan edukasi kesadaran**. Rincian PD yang melakukan edukasi kesadaran keamanan dapat dilihat pada **Tabel 8.9**.

Tabel 8.9 Pelaksanaan Edukasi Kesadaran Keamanan

Kode PD	Nama PD	Nama Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	SIMKES KHANZA <i>Cyber Security Camp Fundamental Skill</i>	Pelatihan <i>Cyber Security Server</i> oleh Pemateri: Septian Rheno W, M.Kom, M. Eng, M. Sc, ECSA, CNSS, SFPC, ACA Security

Pada **Tabel 8.9** menunjukkan bahwa hanya ada satu PD Kabupaten Kapuas yang telah menerapkan kegiatan edukasi kesadaran keamanan SPBE yaitu Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik belum melakukan pelaksanaan kegiatan edukasi kesadaran keamanan yang dapat dihadiri oleh seluruh PD Kabupaten Kapuas.

8.5.2 Penilaian Kerentanan Keamanan SPBE

Penilaian Kerentanan Keamanan SPBE merupakan proses evaluasi dan identifikasi potensi kerentanan dalam SPBE untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan oleh pemerintah aman dari ancaman keamanan siber. Berdasarkan

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dijelaskan bahwa penilaian kerentanan keamanan SPBE dilaksanakan paling sedikit melalui:

- 1) Menginventarisasi seluruh aset SPBE, termasuk data dan informasi, aplikasi, serta infrastruktur.
- 2) Mengidentifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE.
- 3) Mengukur tingkat risiko keamanan SPBE.

Merujuk pada hasil pengumpulan data yang dilakukan secara daring maupun luring, seluruh PD di Kabupaten Kapuas **belum melaksanakan kegiatan identifikasi kerentanan keamanan SPBE** melalui asesmen risiko. Asesmen ini sangat penting untuk memahami potensi ancaman serta menentukan langkah mitigasi yang sesuai guna meningkatkan keamanan sistem.

8.5.3 Peningkatan Keamanan SPBE

Peningkatan Keamanan SPBE adalah langkah-langkah dan strategi yang diambil untuk meningkatkan keamanan SPBE guna melindungi data, informasi, aplikasi, dan infrastruktur dari ancaman dan serangan siber. Berdasarkan **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, peningkatan keamanan SPBE dilaksanakan berdasarkan hasil dari penilaian kerentanan keamanan. Peningkatan keamanan SPBE dilaksanakan paling sedikit melalui:

- 1) Penerapan standar teknis dan prosedur keamanan SPBE.
- 2) Pengujian fungsi keamanan yang telah diterapkan terhadap aplikasi dan infrastruktur SPBE.

Pada kondisi eksisting, PD Pemerintah Kabupaten Kapuas **belum menerapkan kegiatan peningkatan keamanan SPBE**.

8.5.3.1 Penerapan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE

Penerapan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE adalah proses yang melibatkan pengembangan dan implementasi standar serta prosedur yang ditetapkan untuk memastikan keamanan dalam SPBE. Berdasarkan **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE diterapkan untuk keamanan data dan informasi, keamanan Aplikasi SPBE, keamanan Sistem Penghubung Layanan, keamanan Jaringan Intra, dan keamanan Pusat Data Nasional. Aspek Standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE pada setiap bagian dirinci dalam beberapa poin sebagai berikut:

- 1) Standar teknis keamanan data dan informasi yaitu terpenuhinya aspek kerahasiaan, keaslian, keutuhan, kenirsangkalan, dan ketersediaan.
- 2) Standar teknis dan prosedur keamanan Aplikasi SPBE diterapkan pada aplikasi berbasis web dan aplikasi berbasis *mobile*.
 - a) Standar teknis keamanan aplikasi berbasis web terdiri atas terpenuhinya fungsi autentikasi, manajemen sesi, persyaratan kontrol akses, validasi input, kriptografi pada verifikasi statis, penanganan eror dan pencatatan log, proteksi data, keamanan komunikasi, pengendalian kode berbahaya, logika bisnis, file, keamanan API dan *web service*, dan keamanan konfigurasi.
 - b) Standar teknis keamanan aplikasi berbasis *mobile* terdiri atas terpenuhinya fungsi penyimpanan data dan persyaratan privasi, kriptografi, autentikasi dan manajemen sesi, komunikasi jaringan, interaksi platform, kualitas kode dan pengaturan *build*, dan ketahanan.
- 3) Standar teknis keamanan Sistem Penghubung Layanan terdiri atas terpenuhinya fungsi keamanan interoperabilitas data dan informasi, kontrol sistem integrasi, kontrol perangkat integrator, keamanan API dan *web service*, dan keamanan migrasi data.
- 4) Standar teknis keamanan Jaringan Intra terdiri atas terpenuhinya aspek administrasi keamanan Jaringan Intra, kontrol akses dan autentikasi, persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan Jaringan Intra, kontrol keamanan *gateway*, kontrol keamanan *access point* pada jaringan nirkabel, dan kontrol konfigurasi *access point* pada jaringan nirkabel.
- 5) Standar teknis keamanan Pusat Data Nasional terdiri atas terpenuhinya persyaratan keamanan fisik dan manajemen Pusat Data Nasional, dan persyaratan koneksi perangkat ke Pusat Data Nasional.

Pada kondisi eksisting, hanya **2 PD di Kabupaten Kapuas yang telah menerapkan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE**, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo. Detail penerapan Standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE dapat dilihat pada **Tabel 8.10**.

Tabel 8.10 Penerapan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE

Kode PD	Nama PD	Nama Standar Keamanan	Deskripsi
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SOP Recovery Database SIAK	SOP ini mencakup persiapan recovery database SIAK, melaksanakan recovery database SIAK, melaporkan kegiatan recovery SIAK kepada Kepala Seksi dan Kepala Bidang, dan mencatat dalam agenda recovery database SIAK.
		SOP Backup Database SIAK	SOP ini mencakup persiapan backup database SIAK, melaksanakan backup database

Kode PD	Nama PD	Nama Standar Keamanan	Deskripsi
			SIAK, menerima salinan file hari backup database SIAK, melaporkan kegiatan backup database SIAK kepada kepala Bidang dan mencatat dalam agenda backup database SIAK.
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	SOP akses ruang server SIMRS	Peraturan ini untuk membatasi akses masuk ruang server dan menjaga kerahasiaan serta keamanan data pada server.
		SOP hak akses penggunaan SIMRS user rumah sakit	Peraturan ini bertujuan untuk menjamin kerahasiaan informasi rumah sakit, mengoptimalkan pemanfaatan SIMRS, dan menjaga kerahasiaan data dari resiko hilang, rusak, pemalsuan, dan/atau penggunaan oleh orang atau badan yang tidak berhak.
		SOP Backup database SIMRS	Peraturan ini bertujuan untuk mengembalikan data apabila data tersebut hilang/rusak/terhapus, baik yang disebabkan oleh kesalahan pihak PD sendiri atau faktor lain seperti: terkena virus, file rusak, perangkat komputer error/bermasalah, bencana, dan lain sebagainya.
		SOP Penggunaan koneksi jaringan SIMRS	Panduan dan acuan untuk menjalankan langkah-langkah dalam menangani kendala Sistem, Layanan atau Server SIMRS tidak berfungsi sama sekali secara terencana
		SOP alur pengisian SOAP di SIMRS	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam penulisan SOAP dengan metode 4 langkah yang berasal dari pemrosesan pemikiran penatalaksanaan pasien untuk mendokumentasikan asuhan pasien dalam Rekam Medis Elektronik sebagai catatan kemajuan.
		SPO Pembuatan/Perubahan Hak Akses Baru	Sebagai acuan langkah user id dan hapus id.
		SOP Server Down Time	Sebagai acuan langkah-langkah untuk menanggulangi terjadinya error SIMRS

Kode PD	Nama PD	Nama Standar Keamanan	Deskripsi
		SOP Penanggulangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Error	Sebagai acuan langkah-langkah untuk menanggulangi terjadinya error SIMRS

8.5.3.2 Kelaikan Keamanan SPBE

Kelaikan Keamanan SPBE merupakan penilaian efektivitas langkah-langkah keamanan dalam SPBE untuk memastikan bahwa sistem aman dari ancaman dan kerentanan. Dalam **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur**, dijelaskan bahwa peningkatan Keamanan SPBE dilakukan, salah satunya melalui pelaksanaan pengujian fungsi keamanan terhadap Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada 42 PD di Kabupaten Kapuas, diketahui bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Kapuas **belum melakukan implementasi pengujian kelaikan keamanan SPBE**.

8.5.4 Penanganan Insiden Keamanan SPBE

Penanganan Insiden Keamanan SPBE adalah proses yang dirancang untuk mengidentifikasi, menanggapi, dan memulihkan dari insiden keamanan yang terjadi dalam SPBE. Merujuk pada **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, dijelaskan bahwa penanganan insiden keamanan SPBE dilaksanakan paling sedikit melalui:

- 1) Mengidentifikasi sumber serangan,
- 2) Menganalisis informasi yang berkaitan dengan insiden selanjutnya,
- 3) Memprioritaskan penanganan insiden berdasarkan tingkat dampak yang terjadi,
- 4) Mendokumentasi bukti insiden yang terjadi, dan
- 5) Memitigasi atau mengurangi dampak risiko Keamanan SPBE.

Kondisi eksisting terkait penanganan insiden keamanan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Kapuas berdasarkan hasil survei diketahui bahwa saat ini hanya ada **1 PD yang melakukan penanganan insiden keamanan SPBE** yaitu Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Berikut detail penjelasan kegiatan penerapan penanganan insiden yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang dapat dilihat pada **Tabel 8.11**.

Tabel 8.11 Penerapan Penanganan Insiden Keamanan SPBE

Kode PD	Nama PD	Nama Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Monitor perangkat Data Center mengalami kerusakan	- Mengidentifikasi penyebab kerusakan - Mengganti monitor yang rusak	10 Januari 2024
		Kerusakan pada salah satu perangkat Data Center	- Melakukan diagnosa pada server - Melakukan konfigurasi ulang	22 Februari 2024
		Penanganan Pemadaman Listrik dari PLN dengan UPS	- Mengaktifkan UPS - Melakukan pemantauan kondisi perangkat - Berkoordinasi dengan tim listrik untuk penyelesaian masalah	3 Maret 2024
		Router utama mengalami gangguan konektivitas	- Restart perangkat - Memperbarui firmware router - Mengganti kabel jaringan yang rusak	17 April 2024
		Terminal listrik terbakar	- Mematikan seluruh perangkat yang terhubung dengan terminal - Memanggil teknisi listrik untuk perbaikan dan penggantian terminal	28 Mei 2024
		Pemadaman listrik tiba-tiba yang menyebabkan gangguan pada beberapa perangkat	- Mengaktifkan UPS - Memeriksa perangkat yang terdampak - Memastikan stabilitas listrik setelah pemulihan	15 Juni 2024
		Sistem backup otomatis gagal melakukan backup harian	- Memeriksa log sistem backup - Mengidentifikasi masalah pada script backup - Melakukan perbaikan dan testing ulang	23 Juni 2024

8.5.5 Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE

Audit Keamanan SPBE merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk mengevaluasi dan memverifikasi kepatuhan serta efektivitas kebijakan, prosedur, dan kontrol keamanan dalam SPBE. Berdasarkan **Peraturan Badan Siber dan**

Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur, audit Keamanan SPBE dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, dijelaskan bahwa audit Keamanan SPBE mencakup audit keamanan Infrastruktur SPBE Nasional, audit keamanan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, audit keamanan Aplikasi Umum, serta audit keamanan Aplikasi Khusus. Audit Keamanan SPBE dilakukan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE. Mengacu pada hasil pengumpulan data survei diketahui bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Kapuas **belum melaksanakan implementasi kegiatan audit keamanan SPBE**.

8.6 Analisis GAP

Analisis GAP adalah perbandingan antara kondisi eksisting Keamanan SPBE di Kabupaten Kapuas dengan kondisi ideal Keamanan SPBE sebagaimana diatur dalam **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis serta Prosedur**. Tujuannya adalah untuk mencapai penerapan Keamanan SPBE yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta mendukung layanan SPBE yang berkualitas. Rincian analisis GAP Keamanan SPBE dapat dilihat pada **Tabel 8.12**.

Tabel 8.12 Analisis GAP

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
Pelaksanaan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Saat ini, hanya sebagian kecil dari seluruh PD yang mengikuti kegiatan edukasi kesadaran keamanan SPBE.	Edukasi kesadaran keamanan SPBE dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan.	Pelaksanaan edukasi kesadaran keamanan SPBE baik melalui kegiatan sosialisasi maupun pelatihan belum dilakukan secara merata terhadap seluruh PD Kabupaten Kapuas.
Penilaian Kerentanan Keamanan SPBE	Saat ini, belum ada PD yang melakukan inventarisasi seluruh aset SPBE.	Penilaian kerentanan keamanan SPBE dilaksanakan paling sedikit melalui inventarisasi seluruh aset SPBE meliputi data dan informasi, aplikasi, dan infrastruktur.	Belum adanya kegiatan inventarisasi seluruh aset SPBE di PD Kabupaten Kapuas.
	Saat ini, belum ada PD yang melakukan identifikasi	Penilaian kerentanan keamanan SPBE	Belum adanya kegiatan identifikasi kerentanan dan

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
	kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE.	dilaksanakan paling sedikit melalui identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE.	ancaman terhadap aset SPBE di PD Kabupaten Kapuas.
	Saat ini, belum ada PD yang melakukan pengukuran tingkat risiko keamanan SPBE.	Penilaian kerentanan keamanan SPBE dilaksanakan paling sedikit melalui pengukuran tingkat risiko keamanan SPBE.	Belum adanya kegiatan pengukuran tingkat risiko keamanan SPBE di PD Kabupaten Kapuas.
Peningkatan Keamanan SPBE	Saat ini, hanya sebagian kecil dari seluruh PD yang melakukan penerapan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.	Peningkatan keamanan SPBE dilaksanakan paling sedikit melalui penerapan standar teknis dan prosedur keamanan SPBE.	Tidak semua PD Kabupaten Kapuas melakukan kegiatan penerapan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE di PD Kabupaten Kapuas.
	Saat ini, belum ada PD yang melakukan pengujian fungsi keamanan terhadap Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE.	Peningkatan keamanan SPBE dilaksanakan paling sedikit melalui pengujian fungsi keamanan terhadap Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE.	Belum adanya kegiatan pengujian fungsi keamanan terhadap Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE di PD Kabupaten Kapuas.
Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Saat ini, hanya sebagian kecil dari seluruh PD yang melakukan identifikasi sumber serangan.	Penanganan Insiden Keamanan SPBE dilaksanakan paling sedikit melalui identifikasi sumber serangan.	Tidak semua PD Kabupaten Kapuas melakukan kegiatan identifikasi sumber serangan.
	Saat ini, belum ada PD yang melakukan penerapan analisis informasi yang berkaitan dengan insiden selanjutnya.	Penanganan Insiden Keamanan SPBE dilaksanakan paling sedikit melalui penerapan analisis informasi yang berkaitan dengan insiden selanjutnya.	Belum adanya kegiatan penerapan analisis informasi yang berkaitan dengan insiden selanjutnya di PD Kabupaten Kapuas.
	Saat ini, belum ada PD yang melakukan penentuan prioritas penanganan insiden berdasarkan dampak yang terjadi.	Penanganan Insiden Keamanan SPBE dilaksanakan paling sedikit melalui penentuan prioritas penanganan insiden berdasarkan dampak yang terjadi.	Belum adanya kegiatan penentuan prioritas penanganan insiden berdasarkan dampak yang terjadi di PD Kabupaten Kapuas.

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
	Saat ini, hanya sebagian kecil dari seluruh PD yang melakukan penerapan dokumentasi bukti insiden yang terjadi.	Penanganan Insiden Keamanan SPBE dilaksanakan paling sedikit melalui penerapan dokumentasi bukti insiden yang terjadi.	Tidak semua PD Kabupaten Kapuas melakukan kegiatan penerapan dokumentasi bukti insiden yang terjadi.
	Saat ini, belum ada PD yang melakukan pelaksanaan mitigasi atau mengurangi dampak risiko Keamanan SPBE.	Penanganan Insiden Keamanan SPBE dilaksanakan paling sedikit melalui pelaksanaan mitigasi atau mengurangi dampak risiko Keamanan SPBE.	Belum adanya kegiatan pelaksanaan mitigasi atau mengurangi dampak risiko Keamanan SPBE di PD Kabupaten Kapuas.
Audit Keamanan SPBE	Saat ini, belum ada PD yang melakukan Audit Keamanan SPBE.	Audit Keamanan SPBE dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Belum adanya kegiatan Audit Keamanan SPBE di PD Kabupaten Kapuas.

BAB 9

KONDISI EKSISTING TATA KELOLA, MANAJEMEN SPBE DAN ANALISIS GAP

Pada bab ini akan menjelaskan terkait kondisi eksisting mengenai tata kelola, manajemen SPBE yang ada di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Penjelasan pada bab ini dimulai dari tata kelola SPBE yang terdiri dari penyelenggara SPBE, kebijakan SPBE, pemantauan dan evaluasi SPBE, serta rencana dan anggaran SPBE. Selain itu, bab ini juga menjabarkan terkait manajemen SPBE yang meliputi delapan jenis manajemen SPBE dan 3 jenis audit SPBE.

9.1 Pengertian Tata Kelola SPBE

Tata Kelola SPBE sebagaimana diatur dalam **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** merupakan kerangka kerja yang bertujuan untuk mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan penerapan SPBE secara terpadu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tata kelola ini memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas layanan publik serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tata Kelola SPBE mencakup unsur-unsur utama, antara lain rencana induk SPBE nasional, arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE. Selain itu, tata kelola ini juga melibatkan pengelolaan kebijakan, organisasi, proses, serta sumber daya untuk merencanakan, mengimplementasikan, mengelola, dan mengevaluasi penggunaan teknologi informasi dalam rangka mencapai tujuan strategis pemerintahan. Untuk mencapai keterpaduan SPBE yang optimal, dibutuhkan transformasi mendasar dan berkelanjutan di tingkat instansi pusat dan daerah guna memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia dan mencegah duplikasi inisiatif maupun anggaran dalam pelaksanaan SPBE.

Berdasarkan **Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, tata kelola SPBE berperan sebagai kebijakan strategis dalam upaya mewujudkan integrasi dan keselarasan penerapan SPBE. Perbaikan tata kelola SPBE dilakukan dengan meningkatkan kapasitas pengelolaan serta memperkuat sistem koordinasi pelaksanaan dan kebijakan SPBE di tingkat nasional, instansi pusat, maupun pemerintah daerah. Langkah-langkah tersebut mencakup pembentukan tim koordinasi SPBE, pembangunan arsitektur SPBE, penyederhanaan dan pengintegrasian proses bisnis pemerintahan, serta perumusan kebijakan SPBE yang komprehensif pada level makro, meso, dan mikro. Hal ini juga tercantum dalam **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal 59**, yang menegaskan bahwa perbaikan tata kelola bertujuan untuk memastikan keterpaduan dan efektivitas SPBE di seluruh tingkatan, yang didukung oleh empat inisiatif strategis yang dijelaskan pada **Gambar 9.1**.



Gambar 9.1 Tata Kelola SPBE

Adapun inisiatif strategis dari kegiatan tata kelola SPBE seperti pada gambar di atas adalah sebagai berikut:

- a. Pembentukan dan penguatan kapasitas tim koordinasi SPBE, sebagai penyelenggara SPBE,
- b. Penguatan kebijakan SPBE,
- c. Pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan SPBE,
- d. Perencanaan dan penganggaran SPBE berbasis Arsitektur SPBE.

Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memberikan panduan terkait penyelenggaraan SPBE, termasuk penjelasan mengenai indikator penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan dan efektivitas penyelenggaraan SPBE. Pedoman ini mencakup dua indikator utama, yaitu Indikator 19 dan Indikator 20. **Indikator 19** mengukur tingkat kematangan Tim Koordinasi SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah, yang bertanggung jawab dalam mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi SPBE, termasuk merumuskan kebijakan serta penerapan SPBE di instansi masing-masing. Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh pimpinan kepala daerah. Sementara itu, **Indikator 20** menjelaskan tentang Forum Kolaborasi SPBE sebagai wadah informal untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE di kalangan pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat. Forum ini berfungsi sebagai sarana untuk penyampaian gagasan, pengembangan infrastruktur, peningkatan kompetensi teknis, serta perbaikan kualitas layanan dan penyelesaian masalah terkait SPBE. Selain itu, untuk mendukung penerapan SPBE, diperlukan kompetensi teknis yang diatur dalam **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kamus Kompetensi Teknis Bidang Komunikasi dan Informatika**. Kompetensi ini mencakup kemampuan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem informasi, keamanan informasi, serta layanan teknologi informasi dan komunikasi, yang bertujuan memastikan sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan SPBE memiliki kemampuan yang memadai untuk mencapai SPBE yang terpadu, efektif, dan efisien.

Dalam Upaya untuk meningkatkan tingkat kematangan penyelenggara SPBE, **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** memberikan pedoman klasifikasi kompetensi teknis SDM penyelenggara SPBE yang terdiri dari empat aspek. Kompetensi teknis ini menjadi indikator penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan dan pengelolaan SPBE, baik di Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah, berjalan secara efektif dan

efisien. Rincian kompetensi SDM yang terlibat dalam penyelenggaraan SPBE dijelaskan lebih lanjut dalam **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kamus Kompetensi Teknis Bidang Komunikasi dan Informatika** sebagaimana tercantum pada **Tabel 9.1**.

Tabel 9.1 Penyelenggara SPBE

Bidang Kompetensi	Nama Kompetensi SDM TIK	Nama Kompetensi sesuai Kebijakan	Kode Kompetensi	Definisi
Perencanaan SPBE	Analisis Sistem & Desain	Pengelolaan Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan	KSTANKOM/KOMINFO/DJ APTIKA/KO NKUREN/20 20/06	Kemampuan mengelola proses integrasi layanan publik dan pemerintah (meliputi perencanaan, desain, proses migrasi, pengujian, serta pembaruan) pada instansi dalam rangka membangun sistem yang lebih efektif dan efisien, termasuk dalam memahami kebijakan atau regulasi dan teknis terkait.
		Pengelolaan Interoperabilitas Pemerintah	KSTANKOM/KOMINFO/DJ APTIKA/KO NKUREN/20 20/07	Kemampuan mengelola pertukaran data antarkomponen atau antar-aplikasi yang berkolaborasi atau berkoordinasi dalam rangka penyediaan layanan publik dan pemerintahan, termasuk dalam memahami kebijakan atau regulasi dan teknis terkait.
Rekayasa Proses Bisnis Pemerintahan	Operator/Us er Sistem	Pengelolaan Walidata Pemerintahan	KSTANKOM/KOMINFO/DJ APTIKA/KO NKUREN/20 20/14	Kemampuan melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data serta penyebarluasan data.
Pengelolaan TIK yang terintegrasi, aman, dan andal	Admin Database	Pengelolaan Database	KSTANKOM/KOMINFO/DJ APTIKA/KO NKUREN/20 20/05	Kemampuan merencanakan, menyimpan, merekayasa, menyajikan, dan mendistribusikan basis data.
	Admin Jaringan	Pengelolaan Jaringan Intra Pemerintah	KSTANKOM/KOMINFO/DJ APTIKA/KO	Kemampuan mengelola jaringan intra pemerintahan pada instansi sebagai

Bidang Kompetensi	Nama Kompetensi SDM TIK	Nama Kompetensi sesuai Kebijakan	Kode Kompetensi	Definisi
			NKUREN/2020/11	penghubung dalam menjalankan layanan administrasi di internal pemerintahan, termasuk dalam memahami kebijakan atau regulasi dan teknis terkait.
	Admin Keamanan TI	Pengelolaan Pusat Pemulihan Bencana (DRC)	KSTANKOM/KOMINFO/DJ APTIKA/KO NKUREN/2020/04	Kemampuan merencanakan, membangun, mengembangkan, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi layanan infrastruktur pusat pemulihan bencana beserta mekanisme regulasi dan petunjuk terkait.
		Pengelolaan Pusat Data	KSTANKOM/KOMINFO/DJ APTIKA/KO NKUREN/2020/03	Kemampuan merencanakan, membangun, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi layanan infrastruktur pusat data beserta mekanisme regulasi dan petunjuk terkait.
	Teknisi Komputer	Pengelolaan Jaringan Internet	KSTANKOM/KOMINFO/DJ APTIKA/2020/24	Kemampuan mengelola jaringan internet pada instansi sebagai penghubung antara pengguna, instansi, serta aplikasi dalam menjalankan layanan publik dan/atau administrasi, termasuk dalam memahami kebijakan atau regulasi dan teknis terkait.
Pengelolaan layanan yang inovatif, adaptif, dan responsif	Programmer	Pengembangan Aplikasi Umum dan Khusus	KSTANKOM/KOMINFO/DJ APTIKA/KO NKUREN/2020/08	Kemampuan mengembangkan aplikasi umum dan/atau khusus (meliputi perencanaan, desain, pembangunan, pengujian, serta pembaruan) pada instansi, termasuk dalam memahami kebijakan

Bidang Kompetensi	Nama Kompetensi SDM TIK	Nama Kompetensi sesuai Kebijakan	Kode Kompetensi	Definisi
				atau regulasi dan teknis terkait.
		Pengelolaan Aplikasi Umum dan Khusus	KSTANKOM/ KOMINFO/DJ APTIKA/KO NKUREN/20 20/09	Kemampuan mengelola operasional aplikasi umum dan/atau khusus, termasuk dalam memahami kebijakan atau regulasi dan teknis terkait.
	Admin Website	Pengelolaan Nama Domain dan Subdomain	KSTANKOM/ KOMINFO/DJ APTIKA/KO NKUREN/20 20/01	Kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, memantau, dan mengevaluasi kebutuhan layanan domain dan/atau subdomain, mampu memahami kebijakan atau regulasi dan teknis terkait domain dan subdomain, serta prosedur pengajuan permohonan nama domain dan/atau subdomain
		Pengelolaan Web Portal Milik Pemerintah	KSTANKOM/ KOMINFO/DJ APTIKA/KO NKUREN/20 20/02	Kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, memantau, dan mengevaluasi layanan pengelolaan web portal pelayanan publik dan administrasi pemerintahan, termasuk dalam memahami kebijakan atau regulasi dan teknis terkait.
	Service/Help Desk	Pengelolaan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah	KSTANKOM/ KOMINFO/DJ APTIKA/KO NKUREN/20 20/10	Kemampuan mengelola sistem komunikasi intra pemerintah berbasis suara, video, teks, data dan/atau sinyal lainnya yang terintegrasi, termasuk dalam memahami kebijakan atau regulasi dan teknis terkait.
		Pengelolaan Email Pemerintahan	KSTANKOM/ KOMINFO/DJ APTIKA/KO NKUREN/20 20/13	Kemampuan mengidentifikasi, mengoperasikan, memantau, dan mengevaluasi layanan surat elektronik (email)

Bidang Kompetensi	Nama Kompetensi SDM TIK	Nama Kompetensi sesuai Kebijakan	Kode Kompetensi	Definisi
				pada lingkungan pemerintahan.

Berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, Tim Koordinasi SPBE Nasional memiliki kewajiban untuk mengoordinasikan dan menerapkan kebijakan SPBE di tingkat Pemerintah Daerah. Kepala daerah masing-masing bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di wilayah mereka. Sementara itu, Koordinator SPBE Pemerintah Daerah berperan dalam mengoordinasikan serta mengimplementasikan kebijakan SPBE di daerahnya. Kebijakan SPBE yang komprehensif ini ditujukan untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan, yang mencakup aspek kebijakan makro, meso, dan mikro. Dalam proses penyusunan dan implementasi kebijakan SPBE, Pemerintah Daerah diharapkan untuk melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional guna memastikan kebijakan yang terintegrasi dan sinergis.

Untuk memastikan pelaksanaan SPBE

dapat berjalan secara optimal dan sesuai standar yang ditetapkan, diperlukan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang menyeluruh. Pemantauan dan evaluasi ini bertujuan mengukur tingkat kemajuan serta mengidentifikasi aspek yang memerlukan peningkatan, guna memastikan penerapan SPBE yang efektif di instansi pusat maupun daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pemantauan dan evaluasi SPBE dirancang untuk mengukur perkembangan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE di instansi pusat dan daerah. Tim Koordinasi SPBE melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk menilai capaian pelaksanaan SPBE, memberikan rekomendasi perbaikan, serta menjamin kualitas evaluasi yang dilakukan. Evaluasi ini mencakup domain kebijakan, tata kelola, dan layanan SPBE, di mana pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional. Pemerintah Daerah juga diharapkan melaksanakan evaluasi secara mandiri dan berkala, termasuk melalui Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Sejalan dengan **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, evaluasi SPBE memiliki tujuan untuk mengukur capaian penerapan, meningkatkan kualitas implementasi, serta meningkatkan mutu layanan publik di Pemerintah Daerah. Evaluasi ini juga dimaksudkan untuk menilai kontribusi SPBE terhadap kemajuan reformasi birokrasi dengan mengukur tingkat kematangan penerapan yang direpresentasikan dalam indeks SPBE. Pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE

mengatur metode penilaian, serta proses persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan guna memastikan pelaksanaan evaluasi yang efektif, efisien, dan objektif.

Dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan SPBE, salah satu inisiatif strategis yang sangat penting adalah rencana dan anggaran SPBE. Menurut **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, penyusunan rencana dan anggaran untuk SPBE harus mengikuti proses perencanaan dan penganggaran tahunan yang ditetapkan oleh pemerintah. Rencana dan anggaran SPBE merupakan dokumen yang mendeskripsikan program, kegiatan, dan pemanfaatan anggaran SPBE, serta disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE masing-masing. Hal ini bertujuan agar perencanaan dan penganggaran dapat berjalan secara sistematis dan terarah. Untuk memastikan keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunannya di Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah. Ini sejalan dengan **Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE**, yang mengatur Indikator 13 mengenai Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE, memastikan bahwa dokumen rencana anggaran yang dihasilkan lebih komprehensif dan terintegrasi dalam mendukung pelaksanaan SPBE yang efektif dan efisien.

9.2 Pengertian Manajemen SPBE

Berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 mengenai Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, manajemen SPBE merupakan serangkaian proses yang bertujuan untuk mewujudkan penerapan SPBE secara efektif, efisien, berkesinambungan, dan berkualitas. Manajemen SPBE mencakup pengelolaan risiko, keamanan informasi, data, aset teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia, pengetahuan, perubahan, serta layanan SPBE. Berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, manajemen SPBE diharapkan dapat memastikan pengelolaan yang baik atas setiap komponen penerapan SPBE demi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai penerapan SPBE yang optimal, audit terhadap TIK menjadi suatu keharusan. Audit TIK meliputi penilaian menyeluruh terhadap infrastruktur SPBE, aplikasi yang digunakan, dan keamanan sistem. Tujuan dari audit ini adalah untuk mengevaluasi elemen teknis yang berkaitan dengan tata kelola dan manajemen TIK, mencakup kinerja, fungsionalitas, serta aspek lainnya yang relevan, sesuai dengan kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan audit di bidang TIK. Pentingnya keterhubungan antara manajemen SPBE dan audit TIK sangat signifikan, karena audit berfungsi untuk memastikan semua aspek manajemen SPBE dikelola secara efektif. Selain itu, evaluasi manajemen SPBE harus dilakukan secara berkala, yang mencakup penilaian terhadap risiko, keamanan informasi, data, aset TIK, sumber daya manusia, pengetahuan, perubahan, dan layanan SPBE,

sebagaimana diatur dalam **Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**. Proses evaluasi ini bertujuan untuk memastikan penerapan SPBE sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta terus meningkatkan inovasi, adaptasi, dan responsivitas dalam penyelenggaraan layanan publik.

Berdasarkan indikator SPBE yang tercantum dalam **Tabel 9.3** dan merujuk pada indikator 21 hingga 31 mengenai manajemen serta audit SPBE, sesuai dengan **Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, evaluasi manajemen SPBE harus dilakukan secara rutin. Proses evaluasi ini meliputi berbagai aspek, termasuk risiko, keamanan informasi, data, aset TIK, sumber daya manusia, pengetahuan, perubahan, serta layanan SPBE. Tujuan dari evaluasi yang menyeluruh ini adalah untuk memastikan bahwa implementasi SPBE sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan terus mengalami peningkatan agar mampu menyediakan layanan yang inovatif, adaptif, serta responsif.

9.3 Kondisi Eksisting Tata Kelola SPBE

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional mengatur inisiatif strategis dalam pengembangan Arsitektur SPBE, dengan menekankan pentingnya efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan layanan publik untuk mempermudah akses masyarakat. Infrastruktur SPBE secara menyeluruh didasarkan pada TIK, sementara pengembangan SDM terkait SPBE menjadi prioritas untuk memastikan keberlanjutan dan adaptabilitas sistem. Selanjutnya, tata kelola SPBE mencakup penyelenggara, kebijakan, pemantauan dan evaluasi, serta rencana dan anggaran SPBE, yang akan diuraikan dalam sub-bab berikutnya dengan analisis mendalam mengenai kondisi eksisting dari setiap kategori tersebut.

9.3.1 Penyelenggara SPBE

Berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, penyelenggara SPBE berkewajiban untuk memastikan bahwa implementasi SPBE dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Tanggung jawab penyelenggara mencakup pengelolaan serta perlindungan keamanan dan integritas data dalam konteks pemerintahan berbasis elektronik. Selain itu, mereka diharapkan untuk aktif mempromosikan penggunaan TIK guna meningkatkan kualitas layanan publik dan efisiensi administrasi pemerintah. Peraturan ini juga menyoroti pentingnya adanya koordinasi antarinstansi dalam proses pengembangan dan penerapan SPBE untuk menjamin keselarasan dan interoperabilitas sistem di semua tingkat pemerintahan. Selanjutnya, sub-bab berikutnya akan memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai penyelenggara SPBE.

9.3.1.1 Ketersediaan Tim Koordinasi SPBE

Sesuai dengan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, Tim Koordinasi SPBE bertugas untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi implementasi SPBE secara terintegrasi di masing-masing Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain itu, tim koordinasi di daerah juga memiliki tanggung jawab untuk berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional demi kelancaran pelaksanaan SPBE yang melibatkan berbagai Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan **Keputusan Bupati Kapuas Nomor 286/ORG TAHUN 2022 Tentang Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas**, Tim Koordinasi SPBE memiliki tugas utama untuk mengoordinasikan dan menerapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas. Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Koordinasi bertanggung jawab atas penyusunan dan implementasi kebijakan SPBE, termasuk perencanaan induk, arsitektur, dan peta rencana SPBE dalam jangka waktu lima tahun dan tahunan, integrasi proses bisnis, penganggaran SPBE, serta kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan tersebut. Selain itu, Tim Koordinasi juga mengoordinasikan kegiatan SPBE di tingkat lokal dan dengan instansi pemerintah lainnya, serta bertanggung jawab dalam pembinaan dan peningkatan keterpaduan dalam pengelolaan dan manajemen SPBE serta audit teknologi informasi dan komunikasi. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE juga menjadi bagian penting dari fungsi Tim Koordinasi dalam meningkatkan efektivitas sistem di Kabupaten Kapuas.

Tugas atau program kerja Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Kapuas dijalankan oleh beberapa Kelompok Kerja SPBE yang dibentuk oleh Bupati untuk meningkatkan integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten. Untuk memperjelas mengenai struktur anggota dan kelompok kerja tersebut, pada **Tabel 9.2** disajikan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Kabupaten Kapuas.

Tabel 9.2 Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Kapuas

Susunan Keanggotaan	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
Pengarah	Pengarah	Bupati Kapuas
Koordinator	Koordinator	Sekretaris Daerah
Penanggungjawab	Percepatan SPBE	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas
	TIK, Aplikasi dan Infrastruktur SPBE	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas
	Perencanaan SPBE	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas
	Penganggaran SPBE	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas

Susunan Keanggotaan	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
	SDM SPBE	Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas
	Integrasi Proses Bisnis	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas
	Audit TIK	Inspektur Daerah Kabupaten Kapuas
	Percepatan SPBE	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas
Tim Pelaksana	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas
	Sekretaris	Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas
	Anggota	1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas.
		2. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas.
		3. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas.
		4. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas.
		5. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas.
6. Kepala Bidang Persandian Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas.		
7. Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas.		

Susunan Keanggotaan	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
		8. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas.
		9. Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas.
		10. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur pada Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas.
		11. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Penghargaan dan Informasi pada Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas.
		12. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas.
		13. Kepala Bidang Pengelolaan Arsip pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas.
		14. Analis Kebijakan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas.

Berdasarkan **Tabel 9.2**, susunan keanggotaan Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Kapuas terdiri dari berbagai jabatan penting yang mendukung efektivitas koordinasi dalam pelaksanaan SPBE. Tim ini dipimpin oleh Bupati Kapuas sebagai Pengarah, dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas sebagai Koordinator. Setiap bagian memiliki fokus yang spesifik dalam mendukung penerapan SPBE, seperti TIK, perencanaan, penganggaran, SDM, serta audit TIK. Struktur anggota tim ini mencakup berbagai jabatan strategis dari PD terkait di Kabupaten Kapuas.


Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa struktur organisasi Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Kapuas belum sepenuhnya selaras dengan standar

yang ditetapkan dalam **Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 965 Tahun 2021 tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi SPBE**. Meskipun peran Koordinator telah sesuai dengan ketentuan, struktur Koordinator Domain masih perlu penyesuaian lebih lanjut. Penataan ulang struktur organisasi serta fungsi Tim Koordinasi SPBE menjadi sangat penting untuk meningkatkan keselarasan dengan standar nasional, sekaligus memastikan pelaksanaan SPBE di Kabupaten Kapuas berjalan lebih efektif.

9.3.1.2 Komitmen Pimpinan Daerah

Pada bagian ini akan mengeksplorasi sejauh mana dukungan dan komitmen dari para pimpinan di Pemerintahan Kabupaten Kapuas terhadap implementasi SPBE. Hal ini mencakup dukungan Bupati, Kepala Dinas, dan Sekretaris Dinas sebagai sosok utama dalam mendukung inisiatif SPBE. Selain itu, juga akan dibahas bagaimana hubungan antara PD dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas berperan dalam proses ini.

Tingkat dukungan yang diberikan oleh Kepala Daerah Kabupaten Kapuas terhadap implementasi SPBE tergambar dalam **Gambar 9.2** di bawah ini. Informasi mengenai dukungan ini berasal dari hasil survei yang melibatkan **42 PD** di Kabupaten Kapuas. **Dukungan Kepala Daerah** ini diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yakni tinggi, sedang, dan rendah.




Gambar 9.2 Dukungan Kepala Daerah Kabupaten Kapuas

Dari **Gambar 9.2** di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas PD mengindikasikan **tingginya dukungan Kepala Daerah** terhadap implementasi SPBE. Sebanyak **27 PD (64%)** menyatakan bahwa Kepala Daerah **memberikan dukungan tinggi** terhadap SPBE dengan cara mendukung secara aktif implementasi dan pengembangan SPBE melalui penerbitan Berdasarkan **Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis**

Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya, perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sebanyak **15 PD (36%)** menyatakan bahwa dukungan Kepala Daerah terhadap SPBE berada pada **tingkat sedang**, dengan hasil survey yaitu Kepala Daerah memberikan arahan terkait pelaksanaan SPBE. Dan **tidak ada (0%) PD** yang menyatakan bahwa dukungan Kepala Daerah **rendah**.


Tingkat dukungan yang diberikan oleh seluruh **Kepala Dinas** di Kabupaten Kapuas terhadap implementasi SPBE tergambar dalam **Gambar 9.3** di bawah ini. Informasi mengenai dukungan ini berasal dari hasil survei yang melibatkan **42 PD** di Kapuas. Dukungan Kepala Dinas ini diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yakni tinggi, sedang, dan rendah.



Gambar 9.3 Dukungan Kepala Dinas Kabupaten Kapuas

Dari **Gambar 9.3** di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas PD mengindikasikan **tingginya dukungan Kepala Dinas** terhadap implementasi SPBE. Sebanyak **35 PD (83%)** bahwa dukungan Kepala Dinas terhadap SPBE berada pada **tingkat tinggi**, yang mencakup dukungan penuh terhadap pelaksanaan SPBE dengan mengadakan koordinasi, konsultasi, dan inovasi aplikasi, serta menyediakan anggaran untuk TIK, memberikan arahan untuk menindaklanjuti arahan dari bupati, dan pengembangan sistem informasi, sambil memastikan setiap bidang mendapat persetujuan anggaran dan kegiatan yang diperlukan. Sebanyak **7 PD (17%)** menyatakan bahwa dukungan Kepala Dinas terhadap SPBE berada pada **tingkat sedang**, yang mencakup Kepala Dinas mendukung penuh implementasi SPBE, Surat instruksi pengisian SPBE, himbauan lisan, memberi anggaran untuk pengembangan SDM dan peningkatan fasilitas. Dan dalam hal ini **tidak ada (0%) PD** yang menyatakan bahwa dukungan Kepala Dinas **rendah**.

Tingkat dukungan yang diberikan oleh seluruh Sekretaris Dinas di Kabupaten Kapuas terhadap implementasi SPBE tergambar dalam **Gambar 9.4** di bawah ini. Informasi mengenai dukungan ini berasal dari hasil survei yang melibatkan **42 PD** di Kabupaten Kapuas. Dukungan Sekretaris Dinas ini diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yakni tinggi, sedang, dan rendah.



Gambar 9.4 Dukungan Sekretaris Dinas Kabupaten Kapuas

Dari **Gambar 9.4** di atas, dapat disimpulkan bahwa setengah PDMengindikasikan **tingginya dukungan Sekretaris Dinas** terhadap implementasi SPBE. Sebanyak **34 PD(81%)** bahwa dukungan Sekretaris Dinas terhadap SPBE berada pada **tingkat tinggi**, yang mencakup penugasan PIC dalam keikutsertaan Inspektorat Daerah terhadap penyusunan Dokumen Arsitektur SPBE, melakukan manajemen inventaris barang, mengkoordinir kegiatan SPBE. Sebanyak **8 PD (18%)** menyatakan bahwa dukungan Sekretaris Dinas terhadap SPBE berada pada **tingkat sedang**, yang mencakup Sekretaris Dinas mendukung penuh mengkonfirmasi permintaan data yang diminta untuk infrastruktur SPBE kepada Bidang, komitmen untuk mengimplementasikan SPBE, terlibat dalam pelaksanaan dan penerapan SPBE. Dan dalam hal ini **tidak ada (0%) PD** yang menyatakan bahwa dukungan Sekretaris Dinas **rendah**.

9.3.1.3 Hubungan PDKabupaten Kapuas dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas

Dari hasil survei, hubungan komunikasi antara PD di Kabupaten Kapuas dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik **sebagian besar berjalan kurang baik**. Secara lebih rinci, ini menunjukkan adanya masalah dalam proses pertukaran informasi, koordinasi, atau kerjasama antara instansi-instansi tersebut, yang mengakibatkan kesenjangan atau hambatan dalam komunikasi. Sebagian besar responden dari survei ini mungkin merasa bahwa komunikasi yang terjadi

antara kedua pihak sering tidak lancar, tidak efektif, atau tidak memenuhi harapan, yang berdampak pada kinerja dan produktivitas kerja bersama.

9.3.1.4 Ketersediaan PD Mandiri TIK

Ketersediaan PD Mandiri TIK di Pemerintah Kabupaten Kapuas merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan administrasi pemerintahan dan publik. Dengan pengembangan dan penerapan infrastruktur TIK yang mandiri, instansi di pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pengelolaan data, mempercepat proses bisnis, dan memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik. Berdasarkan **Draf Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas** bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.


Dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan serta tuntutan layanan berbasis TIK, maka dapat ditetapkan PDMandiri TIK. Penetapan PDMandiri TIK dilakukan setelah melalui proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik akan melakukan proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah. Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD dilaksanakan dengan mendasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kepemilikan SDM TIK,
- b. Kepemilikan tugas pokok dan fungsi khusus SDM TIK,
- c. Ketersediaan anggaran TIK,
- d. Kepemilikan kemampuan membangun, mengelola dan/ atau mengembangkan aplikasi SPBE secara mandiri
- e. Kepemilikan aplikasi.
- f. Kepemilikan Server

Hasil survei dan analisis yang telah dilakukan, Pemerintah Kabupaten Kapuas saat ini, **belum ada PD** di Pemerintah Kabupaten Kapuas yang berhasil **menjadi PD Mandiri TIK**. Dari 10 PD yang seharusnya memenuhi syarat untuk menjadi PD Mandiri TIK, semuanya belum dapat memenuhi sembilan kompetensi yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPBE, yang merupakan syarat utama untuk mencapai status tersebut.

9.3.1.5 Ketersediaan SDM TIK

Penilaian ketersediaan SDM TIK pada masing-masing PD yang ada pada Pemerintah Kabupaten Kapuas memiliki tujuan yang penting untuk memastikan keberhasilan implementasi SPBE. SDM TIK berperan penting dalam membangun, mengembangkan dan mengelola aplikasi serta infrastuktur digital di pemerintah daerah untuk mendukung efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik. Hasil survei yang telah dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Kapuas, identifikasi ketersediaan SDM TIK ditampilkan atau divisualisasikan dalam diagram *pie chart* yang ditunjukkan pada **Gambar 9.5**.




Gambar 9.5 Ketersediaan SDM TIK

Berdasarkan pada **Gambar 9.5** hasil survei terhadap 42 PD pada Pemerintah Kabupaten Kapuas, diketahui terdapat **217 SDM TIK** yang tersebar di **36 PD**. Hasil identifikasi ini menunjukkan bahwa sebesar **83% dari total PD telah memiliki SDM TIK** yang bertugas untuk mendukung pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan aplikasi serta infrastruktur SPBE. Namun, masih terdapat **6 PD (17%)** yang belum menunjuk SDM untuk berperan sebagai pengelola TIK. PD yang belum memiliki SDM TIK yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perhubungan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Kecamatan Kapuas Hilir. Hal ini disebabkan oleh kurangnya prioritas atau kebutuhan terhadap peran TIK secara intens dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Hasil identifikasi ketersediaan SDM TIK di Kabupaten Kapuas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar PD di Kabupaten Kapuas telah siap secara sumber daya manusia untuk mengimplementasikan SPBE. Namun, masih terdapat kebutuhan untuk peningkatan kapasitas dan alokasi sumber daya agar dapat mencapai 100% ketersediaan SDM TIK di seluruh PD. Ketersediaan SDM TIK yang hampir menyeluruh ini merupakan langkah penting dalam memastikan keberhasilan implementasi SPBE pada Pemerintah Kabupaten Kapuas. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada setiap PD dengan memperhatikan aspek tugas dan fungsi, ketersediaan aplikasi, serta kebutuhan operasional lainnya. Dalam hal ini, pengajuan peningkatan SDM TIK akan disampaikan dan dibahas secara terperinci dalam **Buku 7 Arsitektur Tatakelola, Manajemen SPBE, dan Penyelenggara SPBE Kabupaten Kapuas Bab 3 Tatakelola SPBE Subbab 3.3 Identifikasi Usulan Tatakelola SPBE**.

9.3.1.6 Kompetensi SDM TIK

Analisis kompetensi SDM TIK pada masing-masing PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas dikelompokkan menjadi 9 kompetensi sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar 9.6**.




Gambar 9.6 Kompetensi SDM TIK

Hasil dari survei menunjukkan bahwa kelompok kompetensi SDM TIK di Kabupaten Kapuas mencakup **9 kompetensi** yang terdiri dari Teknisi Komputer, Teknisi dan Admin Jaringan, *Service/Help Desk*, Admin Website, Admin Database, Analis Sistem dan Desain, *Programmer*, Operator/User Sistem, serta Admin Keamanan TI. Hasil dari rincian jumlah pada masing-masing kompetensi mencakup Teknisi Komputer dengan jumlah **71 orang**, Teknisi dan Admin Jaringan sebanyak **15 orang**, *Service/Help Desk* yang terdiri dari 8 orang, Admin Website dengan jumlah **31 orang**, Admin Database sebanyak **15 orang**, Analis Sistem dan Desain belum memiliki kompetensi SDM TIK ini di semua PD, *Programmer* yang berjumlah **16 orang**, Operator/User Sistem mencapai **138 orang**, serta Admin Keamanan TI berjumlah **1 orang**. Hasil identifikasi ketersediaan kompetensi SDM TIK ini mencerminkan penyebaran pegawai dengan kompetensi SDM TIK yang tersedia di Kabupaten Kapuas. Hal ini dapat menjadi dasar penting dalam memastikan keberhasilan implementasi dan pengelolaan TIK di seluruh PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Jumlah SDM TIK yang signifikan dalam beberapa bidang kompetensi TIK, diharapkan dapat mendukung efektivitas dan efisiensi layanan teknologi informasi yang diberikan kepada masyarakat secara lebih baik.

9.3.1.7 Pendidikan Terakhir SDM TIK

Pendidikan terakhir SDM TIK ini menunjukkan beragam tingkat pendidikan yang mendukung keberagaman kompetensi dalam pengelolaan TIK pada lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas. Ketersediaan SDM TIK dengan berbagai latar belakang Pendidikan yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diberikan dapat membantu dalam hal memberikan keuntungan kompetitif dalam memastikan keefektifan setiap aspek teknis dan manajerial dalam menjalankan layanan SPBE di Kabupaten Kapuas. Hasil survey ditunjukkan pada **Gambar 9.7**, mengenai sebaran data pendidikan terakhir dari setiap SDM TIK di Kabupaten Kapuas.




Gambar 9.7 Pendidikan Terakhir SDM TIK

Berdasarkan hasil **Gambar 9.7**, secara keseluruhan, mayoritas SDM TIK di Kabupaten Kapuas memiliki Pendidikan sarjana (S1) yakni sebanyak **139 orang** dengan **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** merupakan PD dengan Pendidikan Sarjana (S1) terbanyak yaitu **23 orang**. Berikutnya terdapat **23 orang** yang memiliki pendidikan terakhir SMA/SMK sederajat dengan **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** merupakan PD dengan Pendidikan SMA/SMK sederajat terbanyak yaitu **5 orang**. Sementara itu, terdapat **26 orang** yang memiliki gelar S2 dengan **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** merupakan PD dengan Pendidikan S2 terbanyak yaitu **10 orang**. Selanjutnya, terdapat **18 orang** yang memiliki gelar D3 dengan **Puskesmas Selat** merupakan PD dengan Pendidikan D3 terbanyak yaitu **13 orang**. Selain itu, **6 orang** dengan gelar D4 dengan **Dinas Kesehatan** dan **Puskesmas Pulau Telo** merupakan PD dengan Pendidikan D3 terbanyak yaitu **2 orang**. Adapun **2 orang** memiliki gelar profesi dokter dan **1 orang** profesi apoteker di **Puskesmas Selat**. Terdapat **2 orang** dengan gelar D1 yang berada di **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** dan **Puskesmas Selat**.

Variasi latar belakang pendidikan pegawai ini mencerminkan upaya Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk memenuhi berbagai kebutuhan teknis dan manajerial dalam pengelolaan TIK di lingkup Kabupaten Kapuas.

9.3.1.8 Status Kepegawaian SDM TIK

Analisis pada status kepegawaian SDM TIK mencakup komposisi dan peran dari berbagai jenis status kepegawaian yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan TIK, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta tenaga Non-PNS. Hal ini menjadi landasan penting dalam mengevaluasi efektivitas dan keberlanjutan strategi pengelolaan SDM TIK pada Kabupaten Kapuas. Hasil status kepegawaian SDM TIK di tunjukkan data konkret terkait status kepegawaian SDM TIK di Kabupaten Kapuas berdasarkan hasil survei.




Gambar 9.8 Status Kepegawaian SDM TIK

Menurut hasil pada **Gambar 9.8**, diketahui bahwa dari total SDM TIK yang tersedia, terdapat **104** orang yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan **113** orang lainnya merupakan tenaga kerja non-ASN. **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** memiliki jumlah tenaga **non-ASN terbanyak**, yaitu sebanyak **19 orang**, sedangkan **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** memiliki jumlah **ASN terbanyak**, yaitu **30 orang**. Berdasarkan komposisi ini, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kebutuhan tenaga kontrak yang lebih tinggi untuk mendukung operasional layanan kependudukan yang bersifat dinamis dan memerlukan penanganan cepat. Sementara itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia membutuhkan lebih banyak ASN karena perannya yang strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah. Komposisi ini menggambarkan perpaduan antara tenaga kerja tetap dan kontrak, yang

diharapkan mampu memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam pengelolaan layanan TIK di Pemerintah Kabupaten Kapuas.

9.3.1.9 Ketersediaan Tupoksi/SK SDM TIK

Ketersediaan Surat Keputusan (SK) atau Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) bagi SDM TIK menjadi faktor krusial dalam pengelolaan TIK di Kabupaten Kapuas. Hal ini karena penunjukan pegawai sebagai SDM TIK dibuktikan melalui adanya SK, yang selanjutnya peran SDM TIK diklasifikasikan berdasarkan pada tupoksi. Pada Pemerintah Kabupaten Kapuas, terdapat kategori terkait jenis tupoksi SDM TIK, yang dalam pelaksanaannya dikelompokkan menjadi Tenaga TIK dan Non TIK. Secara visual, ketersediaan tupoksi/SK SDM TIK ditunjukkan pada **Gambar 9.9**.




Gambar 9.9 Ketersediaan Tupoksi SK SDM

Berdasarkan data pada **Gambar 9.9**, dari total **217** SDM TIK di Pemerintah Kabupaten Kapuas, sebanyak **82 orang** telah **memiliki** Surat Keputusan (SK) atau Tupoksi yang terdefinisi dengan jelas, sementara **163 orang** lainnya masih **belum memiliki** SK atau Tupoksi tertulis. Dari SDM yang memiliki SK, terdapat **64 orang** yang memiliki tupoksi secara spesifik terkait dengan bidang Teknologi Informasi (TI), dan **17 orang** dengan tupoksi di bidang non-TI. Sebanyak **15 PD** telah memiliki SDM TIK yang **memiliki SK** atau Tupoksi tertulis. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian PDSudah menetapkan tugas dan tanggung jawab SDM TIK secara formal, masih ada **27 PD** lainnya yang **belum** melakukan penetapan tupoksi secara tertulis bagi SDM TIK. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar SDM TIK di Kabupaten Kapuas belum memiliki SK atau tupoksi yang jelas, yang dapat berpotensi menghambat efektivitas dan koordinasi dalam pelaksanaan layanan TIK.

9.3.1.10 Training dan Sertifikasi Kompetensi SDM TIK

Ketersediaan kompetensi training dan sertifikasi bagi SDM TIK di Kabupaten Kapuas menjadi indikator penting dalam memperkuat kapasitas setiap SDM dalam mendukung dan mengimplementasikan SPBE. Kompetensi SDM TIK dapat dinilai melalui pengalaman pelatihan yang pernah diikuti serta sertifikasi yang dimiliki oleh SDM tersebut. Secara visual pengelompokkan kompetensi dengan pelatihan dan sertifikasi yang dimiliki oleh SDM TIK pada 42 PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas ditunjukkan pada **Gambar 9.10**.



Gambar 9.10 Pengalaman Training dan Sertifikasi TI

Data yang divisualisasikan pada **Gambar 9.10** menunjukkan bahwa sebagian besar SDM TIK, yakni **200 orang, belum memiliki pengalaman dalam mengikuti training terkait TI**. Sementara itu, **17 orang telah mengikuti berbagai jenis training TI**, antara lain pelatihan OS berbasis Pelatihan Administrator Jaringan, Workshop E-Arsip Terintegrasi, Bimbingan Teknis Aplikasi Perizinan Online Terpadu untuk Publik siCANTIK Cloud, BNSP, Bimbingan Teknis OSS, Pelatihan SIMRS Khanza, Cyber Security, dan Training Administrator Sistem. Sertifikasi juga menjadi fokus penting, dengan **212 orang SDM TIK yang belum memiliki pengalaman sertifikasi TI**, sedangkan **5 orang telah memperoleh sertifikasi** dalam berbagai bidang seperti BNSP, ORACLE, dan Sertifikasi programmer aplikasi komputer. Ketersediaan training dan sertifikasi ini menjadi landasan penting dalam memperkuat keahlian dan kualifikasi SDM TIK dalam mendukung transformasi digital di Kabupaten Kapuas. Dari sertifikasi dan training tersebut menunjukkan belum adanya fokus dalam penggalan kompetensi yang terstandarisasi atau terverifikasi melalui training atau sertifikasi di Pemerintah Kabupaten Kapuas.

9.3.2 Kebijakan SPBE

Menurut **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, terdapat 10 indikator terkait kebijakan internal tata kelola SPBE dalam domain kebijakan internal SPBE. Di Pemerintah Kabupaten Kapuas, kebijakan internal SPBE ini telah diuraikan dalam **Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2019 tentang tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbaris Elektronik**. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kebijakan internal SPBE selalu dinilai secara berkala. Hasil penilaian ini tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2023 untuk Pemerintah Kabupaten Kapuas. Dalam evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kapuas mendapatkan nilai **indeks SPBE sebesar 2.21** dengan predikat Cukup. Jika dilihat lebih rinci, aspek **kebijakan internal SPBE memperoleh nilai 1.50** dengan predikat kurang. Rincian nilai tingkat kematangan pada setiap indikator kebijakan internal SPBE dan ketersediaan kebijakan internal SPBE untuk Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Tabel 9.3** berikut.

Tabel 9.3 Kondisi Eksisting Kebijakan SPBE Kabupaten Kapuas

No	Indikator	Kebijakan Internal Eksisting	Nilai Tingkat Kematangan
1	Kebijakan Internal Arsitektur SPBE	Belum ada kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE	2
2	Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE	Belum ada kebijakan internal terkait Peta Rencana SPBE	1
3	Kebijakan Internal Manajemen Data	KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS NOMOR: 174/BAPPELITBANGDA TAHUN 2024 Tentang Penetapan Tim Forum Satu Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas	1
4	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	Belum ada pembahasan khusus yang membahas terkait kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE, namun terdapat Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbaris Elektronik yang membahas mengenai internal pembangunan aplikasi SPBE	1
5	Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	Belum ada pembahasan khusus yang membahas terkait kebijakan internal layanan pusat data, namun terdapat Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbaris Elektronik	2

No	Indikator	Kebijakan Internal Eksisting	Nilai Tingkat Kematangan
		yang membahas mengenai internal layanan pusat data	
6	Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra	Belum ada pembahasan khusus yang membahas terkait kebijakan internal layanan jaringan intra, namun terdapat Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbaris Elektronik yang membahas mengenai internal layanan jaringan intra	2
7	Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	Kondisi eksisting terdapat pada kebijakan internal Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbaris Elektronik, namun kebijakan tersebut belum sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018	1
8	Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	Belum ada pembahasan khusus yang membahas terkait kebijakan internal manajemen keamanan informasi, namun terdapat Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbaris Elektronik yang membahas mengenai keamanan informasi	1
9	Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	Belum ada kebijakan internal terkait Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	1
10	Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE	SK Bupati Kapuas Nomor 286/ORG TAHUN 2022 Tentang Tim Koordinasi SPBE Pemkab Kapuas	3

Berdasarkan data pada **Tabel 9.3** terkait kebijakan internal SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas, terlihat bahwa kebijakan yang ada masih memerlukan peningkatan untuk mencapai standar yang diharapkan. Dari sepuluh indikator kebijakan SPBE, terdapat beberapa regulasi yang menjadi dasar, seperti Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati, namun belum semuanya memadai atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh, Pemerintah Kabupaten Kapuas belum memiliki kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE, masing-masing memperoleh nilai tingkat kematangan sebesar 2 dan

1. Untuk indikator Kebijakan Internal Manajemen Data, Pemerintah Kabupaten Kapuas telah memiliki **Keputusan Bupati Nomor 174/BAPPELITBANGDA Tahun 2024 tentang Tim Forum Satu Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas**, namun nilai tingkat kematangannya hanya 1.

Selain itu, kebijakan internal terkait pembangunan aplikasi SPBE, layanan pusat data, layanan jaringan intra, penggunaan sistem penghubung layanan, dan manajemen keamanan informasi sebagian besar hanya diatur melalui **Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**. Namun, peraturan tersebut belum secara khusus membahas masing-masing aspek ini dengan detail dan belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan, sehingga nilai tingkat kematangannya berkisar antara 1 hingga 2. Kebijakan internal terkait Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE juga belum tersedia, dengan nilai tingkat kematangan sebesar 1. Untuk indikator terkait Tim Koordinasi SPBE, Kabupaten Kapuas memiliki **SK Bupati Nomor 286/ORG Tahun 2022 tentang Tim Koordinasi SPBE Pemkab Kapuas**, yang memberikan nilai tingkat kematangan sebesar 3.

Berdasarkan pedoman penilaian SPBE dalam **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE**, nilai tingkat kematangan 3 menunjukkan bahwa kebijakan telah ada tetapi masih perlu ditingkatkan untuk mencapai efektivitas penuh. Sedangkan nilai tingkat kematangan 1 dan 2 menunjukkan bahwa kebijakan tersebut masih memerlukan penyesuaian lebih lanjut agar selaras dengan ketentuan nasional yang ada. Untuk meningkatkan penerapan SPBE, Pemerintah Kabupaten Kapuas perlu mengembangkan dan memperbarui kebijakan internal yang ada agar mencakup setiap aspek SPBE secara lengkap dan terperinci. Langkah-langkah perbaikan ini, seperti penyesuaian kebijakan sesuai dengan standar nasional dan peningkatan kapasitas tim koordinasi, akan membantu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, penguatan koordinasi lintas sektor dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia juga penting agar implementasi SPBE dapat berkelanjutan dan inovatif.

9.3.3 Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Pemantauan dan Evaluasi SPBE berdasarkan **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** bertujuan untuk menilai tingkat kemajuan implementasi SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, meningkatkan kualitas penerapan SPBE, serta memperbaiki mutu layanan publik. Pemantauan SPBE dilakukan melalui penilaian mandiri dan pemeriksaan dokumen, sedangkan evaluasi SPBE melibatkan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan wawancara. Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE ini digunakan sebagai acuan untuk mengukur tingkat kematangan implementasi SPBE, yang disajikan dalam bentuk indeks SPBE.

Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Kapuas, hanya **satu PD** yang telah melakukan pemantauan dan evaluasi SPBE, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo. Pemantauan dan evaluasi ini dilaksanakan secara rutin **setiap satu tahun sekali melalui audit *Digital Maturity Index***. Audit ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kesiapan digital dalam penyelenggaraan SPBE pada instansi tersebut.

Selain itu, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo juga telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi aplikasi SPBE yang ada di lingkungannya, dengan bentuk audit BPJS Kesehatan yang dilakukan satu kali dalam setahun. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa layanan aplikasi yang berhubungan dengan BPJS Kesehatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta memberikan kualitas pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Sementara itu, PD lain di Kabupaten Kapuas masih belum melakukan pemantauan dan evaluasi SPBE serta pemantauan dan evaluasi Aplikasi SPBE. Kendala yang dihadapi mungkin disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, perbedaan prioritas, atau kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pemantauan dan evaluasi SPBE. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kapuas perlu mengupayakan peningkatan kapasitas SDM serta memperkuat regulasi untuk memastikan seluruh PD melaksanakan evaluasi SPBE secara rutin, sehingga penerapan SPBE dapat lebih merata dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

9.3.4 Rencana dan Anggaran SPBE

Sebagaimana dijelaskan dalam **Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, Rencana dan Anggaran SPBE merupakan dokumen yang merinci program, kegiatan, dan penggunaan anggaran untuk SPBE. Dokumen ini disusun berdasarkan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah. Pada bagian berikutnya, akan dijelaskan mengenai kondisi terkini rencana anggaran SPBE yang mendukung berbagai program dan kegiatan dalam setiap tahap implementasi SPBE di Kabupaten Kapuas.

9.3.4.1 Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Pemerintah Kabupaten Kapuas saat ini telah memiliki TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang diatur dalam **Keputusan Bupati Kapuas Nomor 56/BKAD Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024**. Selain itu, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas belum dilibatkan dalam penyusunan TAPD, mengingat TAPD diisi oleh PD yang mengelola urusan di bidang keuangan dan anggaran. Berdasarkan **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**, TAPD dibentuk oleh kepala daerah dan anggotanya dapat berasal dari berbagai dinas terkait sesuai kebutuhan. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebagai PD yang bertanggung jawab atas SPBE dan TIK seharusnya diikutsertakan dalam TAPD untuk turut menyusun rencana dan anggaran terkait implementasi SPBE dan infrastruktur TIK

di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Informasi rinci mengenai jabatan yang ada dalam Tim Anggaran Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Tabel 9.4** di bawah ini.

Tabel 9.4 Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
Tim Inti		
1	Ketua Tim	Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas
2	Wakil Ketua	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas
3	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kapuas
4	Anggota	a. Inspektur Kabupaten Kapuas b. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas
Pendukung Tim Inti		
5	Anggota	a. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kapuas b. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas c. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas d. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kapuas e. Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas f. Kepala Bidang Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas
Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
6	Ketua	Kepala Sub Bidang Anggaran I pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas
7	Sekretaris	Kepala Sub Bidang Anggaran II pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas
8	Anggota	a. Kepala Sub Bidang Aset I pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas b. Kepala Sub Bidang Aset II pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
		c. Zulianto, S.E d. Fery Moniagara, S.E.

Keterlibatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dalam TAPD sangat penting guna mencapai peningkatan pada tingkat kematangan **indikator 13** terkait **Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE** yang secara rinci menguraikan program, kegiatan, serta pemanfaatan anggaran SPBE. Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE perlu selaras dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah, serta harus mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas berada pada level 1 dalam penilaian tersebut. Tingkat kematangan pada **level 1** menunjukkan bahwa Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah sudah tertuang dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Untuk meningkatkan nilai kematangan ke **level 3, diperlukan konsultasi terkait seluruh Rencana dan Anggaran kepada unit yang bertanggung jawab di bidang Komunikasi dan Informasi**, yakni Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Dengan melibatkan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dalam proses ini, perencanaan dan penganggaran SPBE diharapkan dapat disusun secara lebih terarah, sesuai dengan kebutuhan teknis dan strategi yang relevan untuk pelaksanaan SPBE di daerah. Selain itu, hal ini memastikan bahwa setiap rencana dan anggaran yang disusun sejalan dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE yang telah ditetapkan, sehingga mendukung peningkatan kualitas implementasi SPBE dan pelayanan publik secara menyeluruh di Kabupaten Kapuas.

9.3.4.2 Ketersediaan Rencana dan Anggaran SPBE

Dari hasil analisis terhadap **42 Perangkat Daerah**, ditemukan bahwa indikator Rencana Anggaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Kapuas belum sepenuhnya sesuai dengan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selain itu, seluruh Dokumen Pelaksanaan Anggaran dari PD di Kabupaten Kapuas belum melibatkan konsultasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik terkait anggaran TIK dalam pelaksanaan anggaran daerah untuk Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan **Laporan Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2023**, pada **indikator 13** yang mengukur Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE, diperoleh **nilai 1**. Nilai tingkat kematangan level 1 ini menunjukkan bahwa konsultasi Rencana dan Anggaran SPBE dengan unit pengelola TIK, yaitu Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, belum terlaksana dengan baik.

Rencana dan Anggaran SPBE terbagi dalam 3 kategori, yakni: anggaran untuk pembangunan, pengembangan, atau pembelian aplikasi dan perangkat lunak komersial, anggaran untuk pengadaan perangkat keras TIK, serta anggaran untuk pemeliharaan perangkat keras, aplikasi, dan perangkat lunak komersial. Rincian lengkap mengenai alokasi anggaran dapat ditemukan pada Tabel di bawah ini.

Keterlibatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dalam proses konsultasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran TIK di Pemerintah Kabupaten Kapuas dikelola secara efektif, efisien, dan selaras dengan sasaran strategis dari SPBE.

Tabel 9.5 Rencana dan Anggaran SPBE Kabupaten Kapuas

Kode PD	Nama PD	Nilai A	Nilai B	Nilai C	Total
1	Inspektorat Daerah	Rp50,000,000	Rp258,030,000	Rp9,020,000	Rp317,050,000
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Rp35,000,000	Rp318,650,000	Rp158,400,000	Rp512,050,000
3	Dinas Pendidikan	Rp0	Rp0	Rp193,762,000	Rp193,762,000
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Rp50,000,000	Rp83,721,750	Rp45,000,000	Rp178,721,750
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp0	Rp70,720,000	Rp3,450,000	Rp74,170,000
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Rp0	Rp168,886,500	Rp4,990,000	Rp173,876,500
8	Dinas Pertanian	Rp0	Rp184,160,000	Rp15,580,000	Rp199,740,000
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp0	Rp184,217,750	Rp17,737,800	Rp201,955,550
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Rp0	Rp1,068,566,475	Rp1,834,807,325	Rp2,903,373,800
11	Dinas Transmigrasi	Rp0	Rp17,150,000	Rp13,550,000	Rp30,700,000

Kode PD	Nama PD	Nilai A	Nilai B	Nilai C	Total
	Dan Tenaga Kerja				
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Rp50,000,000	Rp298,000,000	Rp8,520,000	Rp356,520,000
13	Dinas Sosial	Rp0	Rp301,118,500	Rp0	Rp301,118,500
14	Dinas Kesehatan	Rp0	Rp145,100,000	Rp363,462,000	Rp508,562,000
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp0	Rp230,937,710	Rp0	Rp230,937,710
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp0	Rp108,965,000	Rp47,907,600	Rp156,872,600
17	Dinas Perhubungan	Rp0	Rp43,321,000	Rp20,544,000	Rp63,865,000
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp0	Rp198,277,500	Rp17,200,000	Rp215,477,500
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Rp0	Rp276,080,000	Rp131,700,000	Rp407,780,000
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp0	Rp34,300,000	Rp21,170,000	Rp55,470,000
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp245,000,000	Rp55,501,000	Rp32,488,000	Rp332,989,000

Kode PD	Nama PD	Nilai A	Nilai B	Nilai C	Total
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp0	Rp140,895,250	Rp11,360,000	Rp152,255,250
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Rp0	Rp152,181,000	Rp2,430,900	Rp154,611,900
24	Badan Pendapatan Daerah	Rp300,000,000	Rp214,200,000	Rp193,615,353	Rp707,815,353
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Rp0	Rp66,300,000	Rp9,000,000	Rp75,300,000
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Rp0	Rp102,660,000	Rp6,570,000	Rp109,230,000
27	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Rp0	Rp110,253,450	Rp0	Rp110,253,450
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
29	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
30	Bagian Administrasi Pembangunan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
31	Bagian Pemerintahan	Rp0	Rp609,277,000	Rp184,737,975	Rp794,014,975
32	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
33	Bagian Hukum	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0

Kode PD	Nama PD	Nilai A	Nilai B	Nilai C	Total
34	Bagian Umum	Rp0	Rp609,277,000	Rp184,737,975	Rp794,014,975
35	Bagian Organisasi	Rp0	Rp609,277,000	Rp184,737,975	Rp794,014,975
36	Bagian Perencanaan Dan Keuangan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
37	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
38	Kecamatan Selat	Rp0	Rp23,150,000	Rp12,740,000	Rp35,890,000
39	Kecamatan Kapuas Hilir	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
40	Puskesmas Selat	Rp0	Rp20,000,000	Rp5,000,000	Rp25,000,000
41	Puskesmas Melati	Rp0	Rp8,520,000	Rp0	Rp0
42	Puskesmas Pulau Telo	Rp0	Rp14,117,500	Rp0	Rp14,117,500

Keterangan:

A. : Anggaran pembangunan/pengembangan/pembelian aplikasi dan software komersial

B. : Anggaran pembelian/pengadaan perangkat keras TIK


C. : Anggaran pemeliharaan perangkat keras TIK, aplikasi, dan software komersial

Pada **Tabel 9.4** di atas dapat diketahui bahwa dari **42 PD** terdapat **6 PD** yang telah **memiliki anggaran** Pembangunan / pengembangan / pembelian aplikasi dan software komersial. Terdapat **32 PD** yang **memiliki anggaran** pembelian / pengadaan perangkat keras TIK. Dan untuk anggaran pemeliharaan perangkat keras TIK, aplikasi, dan software komersial terdapat **29 PD** yang **memiliki anggaran** tersebut. Anggaran pengadaan perangkat lunak terbanyak dimiliki oleh **Badan Pendapatan Daerah** yaitu sebanyak **Rp300,000,000** untuk Pengembangan aplikasi pembayaran pajak dan pengadaan perangkat lunak terkecil dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebesar **Rp35,000,000**. Pada pembelian atau pengadaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi terbanyak, **Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan** memiliki anggaran terbanyak sebesar **Rp1,068,566,475** untuk Pembelian PC, Laptop, Printer, Alat Komunikasi serta anggaran terkecil yaitu **Puskesmas Melati** yaitu sebanyak **Rp8,520,000** untuk Belanja internet. Dan terakhir untuk biaya mengenai pemeliharaan perangkat keras/lunak **Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan** memiliki anggaran terbesar yaitu sebanyak **Rp1,834,807,325** untuk pemeliharaan PC, Laptop, Printer, Kendaraan Dinas Operasional (R2 dan R4), AC, Gedung Kantor. Secara total anggaran terkait TIK **Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman**

dan **Pertanahan** memiliki **anggaran terbanyak** yaitu sebesar **Rp2,903,373,800** dan **Puskesmas Pulau Telo** dengan anggaran terkecil yaitu sebesar **Rp14,117,500**.

9.4 Kondisi Eksisting Manajemen SPBE

Pelaksanaan manajemen SPBE dan audit TIK di Kabupaten Kapuas merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. **Manajemen SPBE** mencakup **delapan aspek utama**, yaitu manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, serta manajemen layanan SPBE. **Audit TIK** di Kabupaten Kapuas mencakup evaluasi aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan yang optimal, Kabupaten Kapuas telah melakukan berbagai langkah strategis yang melibatkan seluruh PD terkait. Berikut ini akan dijelaskan kondisi eksisting dari masing-masing penerapan manajemen SPBE di Kabupaten Kapuas, yang ditampilkan secara visual pada **gambar 9.11** berikut.



Gambar 9.11 Manajemen SPBE

9.4.1 Manajemen Risiko SPBE

Menurut **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, Manajemen Risiko SPBE adalah pendekatan sistematis yang mencakup proses, pengukuran, struktur, dan budaya dalam menentukan tindakan terbaik terkait risiko SPBE. Manajemen Risiko harus dilakukan melalui serangkaian proses seperti identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko yang dihadapi dalam SPBE. Di Kabupaten Kapuas, hanya **1 PD** yang telah melaksanakan

manajemen risiko, yaitu Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan, yang telah melakukan sosialisasi berdasarkan Raperbup Pedoman Manajemen Risiko Kabupaten Kapuas.

Meskipun demikian, masih banyak PD yang belum menerapkan manajemen risiko SPBE. Keterbatasan pemahaman mengenai pentingnya manajemen risiko dalam mencapai tujuan organisasi menjadi salah satu faktor yang menghambat. Kurangnya sosialisasi terkait regulasi dan kebijakan manajemen risiko, termasuk Raperbup yang telah ditetapkan, juga berkontribusi terhadap situasi ini. Kewajiban untuk mengelola risiko di setiap PD sangat krusial untuk meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan berbasis elektronik. Tanpa pemahaman dan penerapan yang memadai, PD dapat menghadapi berbagai tantangan, termasuk kerentanan terhadap ancaman keamanan dan kesulitan dalam mencapai tujuan strategis. Oleh karena itu, meskipun Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik telah menunjukkan langkah positif dalam melaksanakan manajemen risiko melalui sosialisasi Raperbup Pedoman Manajemen Risiko, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mendorong implementasi yang lebih luas di PD lainnya di Kabupaten Kapuas.

9.4.2 Manajemen Keamanan Informasi

Menurut **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, Manajemen Keamanan Informasi merupakan serangkaian proses yang mencakup penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan untuk menjaga keamanan informasi dalam SPBE.

Namun, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, **tidak terdapat PD** di Kabupaten Kapuas yang telah melaksanakan manajemen keamanan informasi. Ketidakhadiran implementasi ini menunjukkan adanya kekurangan dalam pemahaman dan penerapan kebijakan yang ditetapkan dalam regulasi yang berlaku. Ketiadaan kegiatan manajemen keamanan informasi dapat mengakibatkan potensi risiko yang signifikan terhadap keamanan data dan informasi, serta mempengaruhi efektivitas sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Faktor penyebab ketidakberadaan manajemen keamanan informasi di PD Kabupaten Kapuas mungkin terkait dengan kurangnya sosialisasi mengenai regulasi yang mengatur manajemen keamanan informasi. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam hal keamanan informasi dapat menjadi hambatan dalam implementasi manajemen keamanan informasi. Dengan tidak adanya langkah-langkah untuk mengelola keamanan informasi, PD berbasis risiko mengalami kerentanan terhadap ancaman yang dapat mengganggu operasional dan pencapaian tujuan strategis dalam penyelenggaraan SPBE. Oleh karena itu, sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk segera mengimplementasikan manajemen keamanan informasi agar dapat melindungi data dan informasi yang dikelola dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik.

9.4.3 Manajemen Data

Mengacu pada **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia**, manajemen data merupakan serangkaian proses yang mencakup pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data. Tujuan dari penerapan manajemen data adalah untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses, yang menjadi dasar bagi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah. Dalam konteks ini, masing-masing PDDi Pemerintah Kabupaten Kapuas berperan sebagai produsen data dalam pelaksanaan forum satu data, yang menjadi acuan penting dalam pengelolaan data secara terpadu.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik, memberikan landasan bagi PD untuk menerapkan manajemen data dengan baik. Di samping itu, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas telah menetapkan **Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 174/BAPPELITBANGDA Tahun 2024 mengenai SK Pembentukan Tim Satu Data**, yang bertujuan untuk memfasilitasi kolaborasi antara instansi dalam pengelolaan data. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Satu Data Indonesia yang menekankan pada pentingnya menghasilkan data yang akurat, terkini, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Setiap perangkat daerah, termasuk **Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan**, berkomitmen untuk berkontribusi sebagai **produsen data dalam satu data Indonesia**. Mereka bertugas untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan memenuhi standar yang ditetapkan, sehingga mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang lebih efektif dan efisien. Dalam hal ini, pemahaman yang baik mengenai peraturan dan standar yang ada sangat penting untuk menciptakan sinergi antara berbagai instansi.

Namun, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan manajemen data di beberapa perangkat daerah. Sebagai contoh, **Dinas Sosial dan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah**, meskipun terlibat sebagai **produsen data**, perlu meningkatkan upaya dalam penerapan manajemen data yang lebih sistematis. Begitu juga dengan **Dinas Perhubungan** yang sedang menerapkan **arsip/data** melalui **aplikasi SRIKANDI**, yang menjadi bagian dari upaya pengelolaan data secara digital.

Pemerintah Kabupaten Kapuas juga harus mendorong Badan Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk lebih aktif dalam kontribusi mereka sebagai produsen data dalam satu data Indonesia. Penekanan pada interaksi dan kolaborasi antarinstansi ini penting untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan tidak hanya akurat, tetapi juga terintegrasi dan dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Secara keseluruhan, meskipun Pemerintah Kabupaten Kapuas telah melakukan upaya untuk menerapkan manajemen data sesuai dengan standar yang ditetapkan, masih diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya manajemen data di semua perangkat daerah. Peningkatan sosialisasi mengenai penerapan manajemen data yang baik akan membantu memaksimalkan potensi data yang ada dan memperkuat dasar pengambilan keputusan yang berbasis data untuk pembangunan yang lebih baik di Kabupaten Kapuas.

9.4.4 Manajemen Aset TIK

Menurut **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi adalah serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE. Berdasarkan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah**, manajemen aset di Pemerintah Kabupaten Kapuas dilakukan untuk memastikan bahwa aset teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tercatat dengan baik, dimanfaatkan secara optimal, dan dipelihara untuk mendukung SPBE. Manajemen aset TIK di Kabupaten Kapuas dilaksanakan melalui penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) dan pelabelan aset.

Sebanyak **11 PD** di Kabupaten Kapuas **telah melaksanakan pendataan dan pengelolaan aset TIK** melalui SIMDA BMD. PD tersebut meliputi Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Sosial, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Pemerintahan, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, serta Puskesmas Selat. Kegiatan yang dilakukan oleh PD tersebut mencakup pelabelan inventaris barang atau aset TIK, yang berpedoman pada standar **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah**. Penggunaan SIMDA BMD membantu dalam memastikan bahwa aset TIK yang ada di setiap PD dapat didata dan dikelola dengan baik.

Selain itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas telah melakukan rekonsiliasi aset melalui aplikasi SIMDA BMD berdasarkan **Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah**. Rekonsiliasi aset ini bertujuan untuk mencocokkan data inventaris aset yang dimiliki Dinas Perhubungan dengan catatan yang terdapat dalam aplikasi SIMDA BMD, guna memastikan bahwa data aset yang tertera sesuai dengan keadaan di lapangan.

Namun, meskipun beberapa PD telah melaksanakan manajemen aset TIK, terdapat **31 PD** lainnya di Kabupaten Kapuas **yang belum melaksanakan** pengelolaan dan pendataan aset TIK sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mendorong penerapan manajemen aset TIK di seluruh perangkat daerah. Penerapan manajemen aset yang efektif di seluruh PD akan memastikan bahwa aset-aset TIK dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan SPBE di Kabupaten Kapuas.

9.4.5 Manajemen Sumber Daya Manusia

Berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, manajemen sumber daya manusia (SDM) merupakan serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan SDM yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Manajemen SDM dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tata kelola dan manajemen SPBE di instansi pemerintahan.

Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas, dari **42 PD** yang ada, hanya **1 PD** yaitu **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)** yang telah melaksanakan manajemen SDM. Kegiatan tersebut berupa penempatan lulusan SDM di BKPSDM sesuai dengan jabatan saat ini. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat standar yang secara jelas mengatur pelaksanaan manajemen SDM di BKPSDM.

Secara umum, standar manajemen SDM dalam pelaksanaan SPBE dapat berasal dari standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun dari standar yang dikembangkan secara mandiri oleh masing-masing instansi daerah, dengan tetap mengacu pada pedoman yang berlaku secara nasional. Standar yang tersedia dari pemerintah pusat sudah ada sebagai acuan, namun belum diterapkan secara menyeluruh di BKPSDM. Hal ini membuka peluang untuk penyusunan dan penerapan standar internal yang lebih jelas dan terstruktur guna memastikan bahwa manajemen SDM yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mendukung optimalisasi pelaksanaan SPBE di Kabupaten Kapuas.

9.4.6 Manajemen Pengetahuan

Menurut **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, manajemen pengetahuan merupakan serangkaian proses yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan serta teknologi yang dihasilkan dalam SPBE. Manajemen pengetahuan dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan yang telah ditetapkan dalam SPBE.

Saat ini **tidak terdapat PD** di Kabupaten Kapuas dari total **42 PD** yang telah melaksanakan manajemen pengetahuan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Ketiadaan pelaksanaan manajemen pengetahuan tersebut menunjukkan bahwa belum terdapat upaya yang sistematis dan terencana dalam pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan yang dapat mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan SPBE.

9.4.7 Manajemen Perubahan

Berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, manajemen perubahan merupakan serangkaian proses yang bertujuan untuk mempersiapkan, mendukung, serta membantu organisasi dalam menghadapi dan mengadopsi perubahan yang terjadi seiring dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Manajemen perubahan ini meliputi langkah-langkah dalam mengidentifikasi kebutuhan perubahan, merumuskan strategi transformasi, dan memastikan bahwa proses perubahan diterima serta diimplementasikan secara optimal oleh seluruh elemen organisasi.

Berdasarkan hasil analisis terhadap pelaksanaan manajemen perubahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas, hingga saat ini, dari **42 PD yang ada, belum terdapat PD** yang melaksanakan manajemen perubahan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ditemukan adanya klaim atau bukti pendukung mengenai kegiatan atau dokumen resmi yang menunjukkan pelaksanaan manajemen perubahan di setiap PD terkait penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manajemen perubahan dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas **belum terlaksana**, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis guna mendorong implementasi manajemen perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di daerah.

9.4.8 Manajemen Layanan SPBE

Menurut **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, manajemen layanan adalah serangkaian proses pelayanan pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pengoperasian layanan SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE. Manajemen layanan SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna SPBE.

Manajemen layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi **pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE**. Pelayanan pengguna **SPBE mencakup kegiatan untuk menangani keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan layanan SPBE dari pengguna**. Pengoperasian layanan SPBE merupakan upaya pendayagunaan pemeliharaan infrastruktur SPBE dan aplikasi SPBE. Sedangkan pengelolaan aplikasi SPBE melibatkan pembangunan dan pengembangan aplikasi sesuai dengan siklus yang ditetapkan dalam SPBE.

Dalam pelaksanaan manajemen layanan SPBE, setiap PD diwajibkan untuk menunjuk **minimal satu orang staf** atau **membentuk unit khusus** guna melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teknisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta *Service Desk Tier 1*. Dinas tersebut juga diharuskan untuk membentuk

unit yang berfungsi sebagai *Service Desk Tier 2*. **Service Desk Tier 1** bertanggung jawab dalam menyelesaikan berbagai permasalahan layanan SPBE di tingkat perangkat daerah. Apabila Service Desk Tier 1 tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, maka permasalahan tersebut disampaikan kepada **Service Desk Tier 2** untuk ditindaklanjuti.

Di Pemerintah Kabupaten Kapuas, terdapat satu PD yang telah melaksanakan manajemen layanan, yaitu Dinas Perhubungan. Dinas ini menggunakan standar yang ditetapkan dalam **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peta Proses Bisnis**. Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan meliputi penyusunan proses bisnis yang berkaitan dengan layanan yang diberikan. Meskipun Dinas Perhubungan telah mengklaim melaksanakan manajemen layanan, perlu dicatat bahwa belum ada bukti yang terlampir untuk mendukung pelaksanaan kegiatan manajemen layanan tersebut secara keseluruhan.

9.4.9 Audit TIK

Berdasarkan hasil analisis terhadap pelaksanaan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di 42 PDDi Kabupaten Kapuas, dapat diuraikan pelaksanaan audit dalam tiga jenis, yaitu Audit Aplikasi SPBE, Audit Infrastruktur SPBE, dan Audit Keamanan SPBE, dengan rincian sebagai berikut:

1. **Audit Aplikasi SPBE**

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, audit aplikasi SPBE bertujuan untuk mengevaluasi kinerja, keamanan, dan kepatuhan aplikasi yang digunakan oleh PD terhadap standar yang berlaku. Dari 42 PDDi Kabupaten Kapuas, hanya **Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo** yang melaksanakan audit aplikasi SPBE. Bentuk kegiatan audit yang dilakukan oleh RSUD tersebut adalah audit aplikasi **BPJS Kesehatan**, yang dilaksanakan dengan frekuensi satu kali dalam setahun. Pelaksanaan audit ini penting dalam rangka memastikan aplikasi yang digunakan berfungsi dengan baik, memenuhi persyaratan teknis, dan mendukung pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal.

2. **Audit Infrastruktur SPBE**

Audit infrastruktur SPBE dilakukan untuk menilai keandalan, efisiensi, dan keamanan dari perangkat infrastruktur TIK yang digunakan dalam operasional SPBE. Berdasarkan data yang ada, hanya **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** yang telah melaksanakan audit infrastruktur SPBE di Kabupaten Kapuas. Audit ini dilaksanakan oleh **Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik** melalui metode **wawancara langsung** dan pemantauan terkait perangkat TIK serta aplikasi SPBE, dengan frekuensi satu kali dalam setahun. Tujuan dari audit ini adalah untuk memastikan bahwa infrastruktur TIK yang digunakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia mampu mendukung pengelolaan sumber daya manusia dan proses pemerintahan berbasis elektronik yang efisien dan aman.

3. **Audit Keamanan SPBE**

Audit keamanan SPBE bertujuan untuk menilai dan memastikan bahwa infrastruktur dan aplikasi SPBE yang digunakan oleh PDmemenuhi standar keamanan yang berlaku serta terlindungi dari ancaman dan risiko keamanan informasi. Namun, dari 42 PDdi Kabupaten Kapuas, **belum ada** yang melaksanakan audit keamanan SPBE. Ketiadaan audit ini menunjukkan adanya potensi risiko terkait keamanan informasi dan kerentanan sistem yang belum tertangani secara optimal. Pelaksanaan audit keamanan SPBE sangat penting untuk melindungi data dan informasi penting serta menjaga integritas sistem pemerintahan berbasis elektronik.

9.5 Analisis GAP

Setelah melakukan analisis terhadap kondisi tata kelola dan manajemen SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas yang telah dijelaskan sebelumnya, dilakukan perbandingan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal tata kelola dan manajemen SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Hasil analisis kesenjangan (GAP) terkait tata kelola dan manajemen SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 9.6 Identifikasi GAP Tata Kelola dan Manajemen SPBE

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
Penyelenggaraan SPBE			
Ketersediaan Tim Koordinasi SPBE	Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Kapuas telah dibentuk dan disahkan melalui Keputusan Bupati Kapuas. Struktur tim mencakup sejumlah posisi penting, namun belum sepenuhnya memenuhi standar nasional yang ditetapkan.	Struktur Tim Koordinasi SPBE wajib sepenuhnya mengikuti Keputusan Menteri PANRB Nomor 965 Tahun 2021, termasuk penyesuaian pada struktur Koordinator Domain	Struktur organisasi Tim Koordinasi SPBE belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 965 Tahun 2021. Diperlukan perbaikan dalam penyesuaian struktur dan fungsi Tim Koordinasi untuk mencapai kesesuaian tersebut
Komitmen Pimpinan	Komitmen pimpinan daerah Kabupaten Kapuas terhadap	Seluruh pimpinan, termasuk Kepala Daerah, Kepala Dinas,	Terdapat presentase kecil yang

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
	implementasi SPBE telah terealisasi dengan adanya dukungan yang kuat dari Kepala Daerah, Kepala Dinas, dan Sekretaris Dinas. Hasil survei mengindikasikan bahwa tingkat dukungan berada pada kisaran 84% hingga 87%.	dan Sekretaris Dinas, harus menunjukkan komitmen penuh di setiap tingkatan, disertai dengan koordinasi strategis yang lebih terstruktur guna memastikan implementasi SPBE berjalan secara efektif dan efisien.	menunjukkan dukungan rendah atau sedang, mengindikasikan perlunya peningkatan komitmen yang lebih signifikan, khususnya dari Kepala Daerah dan Kepala Dinas. Penting untuk menekankan upaya penguatan komitmen dari seluruh pimpinan agar dapat memberikan dukungan terhadap SPBE secara konsisten
Hubungan PD dengan Kominfo	Hubungan antara PD dan Kominfo di Kabupaten Kapuas mencerminkan adanya koordinasi yang baik. PD melakukan konsultasi dengan Kominfo sebelum melakukan pengembangan aplikasi, sementara Kominfo memberikan rekomendasi serta dukungan teknis, termasuk pengelolaan jaringan dan pelatihan SDM yang berkaitan dengan TIK.	Hubungan dan koordinasi yang sepenuhnya terstruktur, di mana Dinas Kominfo berperan sebagai pusat koordinasi teknis dalam semua pengembangan aplikasi dan infrastruktur teknologi. Seluruh PD secara sistematis melibatkan Dinas Kominfo dalam perencanaan SPBE.	Terdapat sejumlah proses yang masih dapat diperbaiki, seperti peningkatan koordinasi dan konsistensi dalam melibatkan Kominfo di setiap fase pengembangan dan implementasi teknologi. Diperlukan penguatan prosedur serta alur kerja agar interaksi antara PD dan Kominfo dapat berlangsung dengan lebih sistematis
Ketersediaan PD Mandiri TIK	1. Harus dan Layak: Terdapat 1 PD (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) yang memiliki 9 kompetensi SDM TIK sesuai dengan standar yang ditetapkan. 2. Harus Namun Tidak Layak: Ada 9 PD yang memiliki sebagian dari 9	1. Harus dan Layak: Semua PD memiliki proses bisnis yang kompleks dan telah memenuhi standar 9 kompetensi SDM TIK. 2. Harus Namun Tidak Layak: Semua PD memiliki proses	1. Harus dan Layak: Hanya terdapat satu PD yang memenuhi kriteria, padahal seharusnya seluruh PD dengan proses bisnis yang kompleks

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
	kompetensi SDM TIK yang diperlukan, namun belum lengkap. 3. Harus Namun Tidak Wajib: Tidak terdapat PD yang termasuk dalam kategori ini	bisnis yang kompleks harus memiliki SDM TIK yang memenuhi 9 kompetensi sesuai standar. 3. Layak Namun Tidak Harus: PD dengan SDM TIK yang memenuhi standar 9 kompetensi, tetapi tidak termasuk dalam kategori "Harus".	memenuhi standar tersebut. 2. Harus Namun Tidak Layak: Masih banyak PD yang belum memenuhi semua kompetensi yang diperlukan bagi sumber daya manusia di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. 3. Layak Namun Tidak Harus: Tidak terdapat PD yang termasuk dalam kategori ini, yang menunjukkan bahwa perhatian seharusnya difokuskan pada PD yang ada dalam dua kategori sebelumnya.
Ketersediaan SDM TIK	Sebanyak 9 PD telah memiliki Surat Keputusan (SK) atau tugas pokok dan fungsi (tupoksi) terkait TIK.	Setiap PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas memiliki divisi atau tim khusus yang secara struktural bertanggung jawab atas pengelolaan Sistem Informasi/Teknologi Informasi, dengan SK dan tugas pokok serta fungsi khusus yang terkait dengan pekerjaan di bidang TIK.	Terdapat 29 PD yang belum memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) atau Surat Keputusan (SK) yang mengatur mengenai sumber daya manusia di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Kompetensi SDM TIK	Terdapat 1 PD yang telah memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memenuhi 9 kompetensi di bidang TIK.	Terdapat 9 kompetensi SDM di bidang TIK, yaitu: 1. Teknisi Komputer 2. Teknisi & Admin Jaringan 3. Service/Help Desk 4. Admin Website 5. Admin Database	Masih terdapat 9 PD yang direncanakan untuk menjadi PD mandiri dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), namun, sumber

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
		6. Analis Sistem & Desain 7. Programmer 8. Operator/User Sistem 9. Admin Keamanan TI	daya manusia yang ada saat ini belum memenuhi sembilan kompetensi yang diperlukan dalam TIK
Pendidikan Terakhir SDM TIK	Terdapat 25 sumber daya manusia (SDM) TIK yang terdaftar dengan latar belakang pendidikan S1 pada jurusan Sistem Informasi, Teknik Informatika, Informatika, atau Teknik Komputer. Selain itu, 5 SDM TIK yang terdata menempuh pendidikan D3 di jurusan Teknik Informatika atau Manajemen Informatika. Sementara itu, 1 SDM TIK yang terdaftar memiliki pendidikan D2 pada jurusan Teknik Informatika, dan 1 SDM TIK lainnya menempuh pendidikan D1 di jurusan Manajemen Informatika.	SDM TIK memiliki keahlian yang sesuai dengan kompetensi atau tugas yang dilaksanakan, sebagai wujud penerapan standar kompetensi teknis SPBE.	Terdapat 33 sumber daya manusia di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang memiliki latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban
Status Kepegawaian SDM TIK	Terdapat 40 individu yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta 25 individu yang bekerja sebagai tenaga outsourcing.	Terdapat proporsi yang seimbang antara PNS/PPPK dan tenaga outsourcing, yang telah diatur berdasarkan kebutuhan dan peran yang diperlukan.	Terdapat ketidaksesuaian dalam jumlah dan proporsi antara pegawai tetap dan pegawai kontrak. Untuk mencapai keselarasan yang ideal, diperlukan penyesuaian agar proporsi antara Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tenaga outsourcing dapat sesuai dengan beban kerja serta kebutuhan dalam pengelolaan

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
			Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Ketersediaan Tupoksi/SK SDM TIK	Sebanyak 20 PD dari total 38 PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas telah memiliki ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).	Setiap PD di Kabupaten Kapuas memiliki SDM TIK dengan minimal 4 kompetensi, sementara PD yang mandiri dalam pengelolaan TI harus memiliki SDM dengan 9 kompetensi.	Terdapat 18 PD yang hingga saat ini belum memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Training dan Sertifikasi Kompetensi SDM TIK	Jumlah total Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang telah mengikuti pelatihan dalam bidang TIK adalah 17 orang, sementara yang memiliki pengalaman sertifikasi mencapai 6 orang	Terdapat peningkatan kompetensi melalui kegiatan pelatihan di berbagai bidang khusus TIK. Namun, berdasarkan persentase jumlah pelatihan dan sertifikasi yang diperoleh, sebagian besar SDM TIK di Kabupaten Kapuas masih minim pengalaman.	Berdasarkan analisis terhadap persentase kompetensi pelatihan dan sertifikasi, mayoritas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Kapuas masih kurang memiliki pengalaman dalam pelatihan maupun sertifikasi yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam bidang TIK
Kebijakan SPBE			
Kesesuaian kebijakan dengan kondisi ideal	Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terdapat kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah: <ul style="list-style-type: none"> Mengatur secara komprehensif ketentuan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE, meliputi Proses Bisnis, Data dan 	Telah terdapat kebijakan internal terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, namun kebijakan tersebut belum memiliki pembahasan khusus terkait beberapa indikator.

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
		Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, serta Layanan SPBE. • Mengintegrasikan arsitektur antara pemerintah daerah satu dengan lainnya. Kebijakan ini dievaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut dijadikan dasar untuk menetapkan kebijakan baru yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan pelaksanaan SPBE.	
Pemantauan dan Evaluasi			
Pemantauan dan Evaluasi SPBE	Dari 42 PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas, hanya 1 PD yang telah Pemantauan dan Evaluasi SPBE	Seluruh PD secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi SPBE	Kondisi ideal belum tercapai dikarenakan terdapat 41 PD yang belum melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE
Pemantauan dan Evaluasi Aplikasi SPBE	Dari 42 PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas, hanya 1 PD yang telah Pemantauan dan Evaluasi Aplikasi SPBE	Seluruh PD secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi Aplikasi SPBE	Kondisi ideal belum tercapai dikarenakan terdapat 41 PD yang belum melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Aplikasi SPBE
Rencana dan Anggaran SPBE			
Tim Anggaran PD(TAPD)	Pemerintah Kabupaten Kapuas telah membentuk Tim Anggaran PD(TAPD) dengan menerbitkan Keputusan Bupati Kapuas Nomor 56/BKAD Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024	Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Kapuas telah memiliki pedoman kebijakan terkait Tim Anggaran PD(TAPD)	Pemerintah Kabupaten Kapuas telah membentuk Tim Anggaran PD(TAPD)
Ketersediaan Rencana dan	Dari 42 PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas,	Seluruh PD di Pemerintah Kabupaten	Kondisi ideal belum tercapai

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
Anggaran SPBE Perangkat Daerah	terdapat 33 PD yang memiliki ketersediaan rencana dan anggaran SPBE	Kapuas memiliki rencana dan anggaran SPBE	dikarenakan terdapat 41 PD yang belum memiliki rencana dan anggaran SPBE
Manajemen SPBE			
Manajemen Risiko SPBE	Dari 42 PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas, terdapat 1 PD yang menyatakan telah melaksanakan manajemen risiko dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi SPIP dan berpedoman pada Raperbup Pedoman Manajemen Risiko Kabupaten Kapuas.	Seluruh PD telah mengimplementasikan Manajemen Risiko dengan mengacu pada pedoman manajemen risiko SPBE, dan berpedoman pada Draf Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas	Kondisi ideal belum tercapai dikarenakan terdapat 41 PD yang belum melaksanakan Manajemen Risiko SPBE berdasarkan pedoman Draf Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas
Manajemen Keamanan Informasi	Dari 42 PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas, tidak ada yang melaksanakan Manajemen Keamanan Informasi.	Manajemen keamanan informasi dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.	Kondisi ideal belum tercapai disebabkan oleh belum dilaksanakannya Manajemen Keamanan Informasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas
Manajemen Data	Dari 42 PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas, terdapat 11 PD yang telah melaksanakan manajemen data dengan bentuk kegiatan sebagai produsen data dalam satu data Indonesia dan berpedoman pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan	Seluruh PD melaksanakan manajemen data dengan mengacu pada pedoman Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia Peraturan Daerah (PERDA)	Kondisi ideal belum tercapai dikarenakan terdapat 31 PD yang belum melaksanakan Manajemen Data berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2021 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik	Nomor 1 Tahun 2021 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik	Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2021 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik
Manajemen Aset TIK	Dari 42 PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas, terdapat 11 PD yang telah melaksanakan manajemen aset TIK melalui pelabelan set dan penggunaan aplikasi SIMDA BMD dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.	Seluruh PDMelaksanakan Manajemen Aset TIK dengan mengacu pada pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.	Kondisi ideal belum tercapai dikarenakan terdapat 31 PD yang belum melaksanakan Manajemen Aset TIK berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah
Manajemen Sumber Daya Manusia	Dari 42 PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas, terdapat 1 PD yang menyatakan telah melaksanakan Manajemen Sumber Daya Manusia, namun tidak mencantumkan pedoman yang digunakan dan belum menyertakan dokumentasi terkait pelaksanaan manajemen Manajemen Sumber Daya Manusia.	Seluruh PDMelaksanakan Manajemen Sumber Daya Manusia sesuai dengan kompetensi yang diperlukan dalam proses bisnis pemerintahan, arsitektur SPBE, pengelolaan data dan informasi, keamanan SPBE, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE berdasarkan Manajemen Sumber Daya Manusia	Kondisi ideal belum tercapai dikarenakan terdapat 41 PD yang belum melaksanakan Manajemen Sumber Daya Manusia berdasarkan pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia
Manajemen Pengetahuan	Dari 42 PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas, tidak ada yang melaksanakan manajemen pengetahuan.	Manajemen Pengetahuan dilaksanakan berdasarkan pedoman Manajemen Pengetahuan SPBE.	Kondisi ideal belum tercapai disebabkan oleh belum dilaksanakannya Manajemen

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
			Pengetahuan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas
Manajemen Perubahan	Dari 42 PDDi Pemerintah Kabupaten Kapuas, tidak ada yang melaksanakan manajemen perubahan.	Manajemen Perubahan dilaksanakan berdasarkan pedoman Manajemen Perubahan SPBE.	Kondisi ideal belum tercapai disebabkan oleh belum dilaksanakannya Manajemen Perubahan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas
Manajemen Layanan SPBE	Dari 42 PDDi Pemerintah Kabupaten Kapuas, terdapat 1 PD yang menyatakan telah melaksanakan manajemen layanan SPBE, namun tidak mencantumkan pedoman yang digunakan dan belum menyertakan dokumentasi terkait pelaksanaan manajemen layanan.	Seluruh Perangkat dManajemen Layanan SPBE dilaksanakan berdasarkan pedoman Manajemen Layanan SPBE.	Kondisi ideal belum tercapai dikarenakan terdapat 41 PD yang belum melaksanakan Manajemen Layanan SPBE berdasarkan pedoman Manajemen Layanan SPBE
Audit Infrastruktur SPBE	Dari 42 PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas, hanya 1 PD yang telah melaksanakan audit Infrastruktur SPBE	Audit infrastruktur SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus dilaksanakan setidaknya satu kali dalam periode dua tahun oleh masing-masing instansi terkait.	Kondisi ideal belum tercapai dikarenakan terdapat 41 PD yang belum pernah melaksanakan audit Infrastruktur SPBE
Audit Aplikasi SPBE	Dari 42 PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas, hanya 1 PD yang telah melaksanakan audit aplikasi SPBE	Audit terhadap aplikasi khusus wajib dilaksanakan minimal satu kali dalam dua tahun oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.	Kondisi ideal belum tercapai dikarenakan terdapat 41 PD yang belum pernah melaksanakan audit Aplikasi SPBE
Audit Keamanan SPBE	Seluruh PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas belum melaksanakan audit keamanan SPBE	Audit keamanan infrastruktur SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah wajib dilaksanakan minimal satu kali dalam kurun waktu	Kondisi ideal belum tercapai disebabkan oleh belum dilaksanakannya audit Keamanan SPBE di

Parameter	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	GAP
		dua tahun oleh masing-masing instansi terkait.	Pemerintah Kabupaten Kapuas

LAMPIRAN

Lampiran 3.1 Metadata Proses Bisnis

Kode PD	Unit Kerja	ID Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 2 Nasional	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Nilai IKU Target	Nilai IKU Realisasi
1	Inspektorat Daerah	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.001	Pemberian Bantuan dan Beasiswa Bibit Unggul Daerah	Lembaga Diklat membuat Regulasi tentang Penyelenggaraan dan jadwal dan pelatihan, kemudian Inspektorat Daerah melakukan Koordinasi, Persiapan dan penyusunan rencana kebutuhan Diklat, peserta, penganggaran, Surat, usulan, jadwal. selanjutnya ASN Menyiapkan, mengumpulkan dan input data berkas persyaratan pendaftaran melalui registrasi online, kemudian seluruh PD melaksanakan Diklat	RAB.09.06 Aparatur Negara	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis IT	Indeks Pelayanan Publik	4.4	4

Kode PD	Unit Kerja	ID Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 2 Nasional	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Nilai IKU Target	Nilai IKU Realisasi
				Sertifikasi Pengawasan setelah melakukan Diklat ASN menyusun laporan dan Inspektorat Daerah melakukan evaluasi hasil diklat mandiri.					
1	Inspektorat Daerah	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.002	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Lembaga Diklat membuat Regulasi tentang Penyelenggaraan dan jadwal dan pelatihan, kemudian Inspektorat Daerah melakukan Koordinasi, Persiapan dan penyusunan rencana kebutuhan Diklat, peserta, penganggaran, Surat, usulan, jadwal. selanjutnya ASN Menyiapkan, mengumpulkan dan input data berkas persyaratan	RAB.09.06 Aparatur Negara	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis IT	Indeks Pelayanan Publik	4.4	- 0.67 - 4.08 - 69.82

Kode PD	Unit Kerja	ID Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 2 Nasional	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Nilai IKU Target	Nilai IKU Realisasi
				pendaftaran melalui registrasi online, kemudian seluruh PD melaksanakan Diklat Teknis Pengawasan setelah melakukan Diklat ASN menyusun laporan dan Inspektorat Daerah melakukan evaluasi hasil diklat mandiri.					
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.003	Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik merumuskan tata kelola keamanan informasi kemudian, Semua Perangkat Daerah melakukan rapat koordinasi, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik melakukan penyusunan dokumen tata kelola keamanan	RAB.09.03 Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis IT	Indeks SPBE	3.59	2.84

Kode PD	Unit Kerja	ID Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 2 Nasional	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Nilai IKU Target	Nilai IKU Realisasi
				informasi, selanjutnya Bupati membuat Penetapan, dan hasil akhirnya yaitu pembuatan dokumen tatakelola keamanan informasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.					
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.004	Pengolahan Data Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik pemetaan dan permintaan kebutuhan Data Statistik Sektoral kemudian Semua PDmenyampaikan data sektoral kemudian, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dan Semua PDmemvalidasi data	RAB.09.04 Komunikasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis IT	Indeks SPBE	3.59	2.84

Kode PD	Unit Kerja	ID Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 2 Nasional	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Nilai IKU Target	Nilai IKU Realisasi
				sektoral, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik mengolah data dan membuat dokumen data statistik sektoral.					
3	Dinas Pendidikan	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.006	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Sekolah dan Dinas Pendidikan melakukan rapat koordinasi terkait pengumpulan usulan dan rencana kebutuhan buku-buku dan alat tulis siswa, selanjutnya Penyedia Barang/Jasa melakukan pengadaan, kemudian Sekolah dan Dinas Pendidikan menerima dan mendistribusikan pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa dan Dinas Pendidikan membuat laporan	RAB.06.01 PENDIDIKAN	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13.61	13.27

Kode PD	Unit Kerja	ID Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 2 Nasional	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Nilai IKU Target	Nilai IKU Realisasi
				pelaksanaan pengadaan.					
3	Dinas Pendidikan	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.007	Pengadaan pakaian seragam sekolah	Sekolah dan Dinas Pendidikan melakukan rapat koordinasi terkait pengumpulan usulan dan rencana kebutuhan pakaian seragam sekolah, selanjutnya Penyedia Barang/Jasa melakukan pengadaan, kemudian Sekolah dan Dinas Pendidikan menerima dan mendistribusikan pengadaan bpakaian seragam sekolah dan Dinas Pendidikan membuat laporan pelaksanaan pengadaan.	RAB.06.01 PENDIDIKAN	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13.61	13.27
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan,	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.029	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga melakukan	RAB.08.02 KEBUDAYAAN	Mengoptimalkan potensi pertumbuhan ekonomi dan	Jumlah Kunjungan Wisata	21,722	17,888

Kode PD	Unit Kerja	ID Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 2 Nasional	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Nilai IKU Target	Nilai IKU Realisasi
	Kepemudaan dan Olahraga			rapat persiapan dan koordinasi dengan Dewan Kesenian Daerah, Dewan Adat Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, dan Tokoh Adat untuk melakukan kegiatan, diakhir kegiatan penyusunan laporan kegiatan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.		pengembangan destinasi pariwisata			
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.030	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dewan Kesenian Daerah, Sanggar-sanggar Kesenian Daerah dan Organisasi Kemasyarakatan melakukan koordinasi dan melaksanakan	RAB.08.02 KEBUDAYAAN	Mengoptimalkan potensi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata	21,722	17,888

Kode PD	Unit Kerja	ID Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 2 Nasional	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Nilai IKU Target	Nilai IKU Realisasi
				kegiatan. untuk penyusunan laporan dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.					
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.035	Kegiatan Penanaman (Sisa DBH SDA DR)	Kecamatan mengajukan permohonan penanaman pohon kemudian diverifikasi oleh Dinas Lingkungan Hidup jika tidak sesuai maka BPKAD aka merespon dan mengevaluasi anggaran sesuai dengan pengadaan bibit, jika sesuai maka Dinas Lingkungan Hidup akan langsung mengadakan bibit sesuai permohonan dan langsung	RAB.07.05 LINGKUNGAN HIDUP	Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Udara	96.05	94.73

Kode PD	Unit Kerja	ID Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 2 Nasional	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Nilai IKU Target	Nilai IKU Realisasi
				dilaksanakan penanaman pohon.					
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.036	Penilaian Kota Sehat/Adipura	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI menyurati Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten tentang adanya penilaian Adipura, kemudian Bupati menyampaikan surat ke Dinas Lingkungan Hidup untuk pembentukan Tim Kelompok Kerja, Dinas Lingkungan Hidup merespon dan memfasilitasi terbentuknya Tim Kelompok Kerja Kab. Kapuas kemudian ditetapkan titik-titik pantau kemudian melaksanakan sosialisasi Adipura.	RAB.07.05 LINGKUNGAN HIDUP	Menurunnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Udara	96.05	94.73

Kode PD	Unit Kerja	ID Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 2 Nasional	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Nilai IKU Target	Nilai IKU Realisasi
				Penilaian Adipura terdapat 3 aspek yg pertama pemilahan sampah, kedua ruang terbuka hijau, ketiga pemanfaatan limbah jika layak maka akan mendapatkan ADIPURA jika tidak Dinas Lingkungan Hidup merespon dan memfasilitasi					
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.051	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa	Proses bisnis ini meliputi kegiatan pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa. Proses ini melibatkan pelaporan pelaksanaan kegiatan, monitoring dan verifikasi data kinerja manajemen badan usaha milik desa, dan koordinasi dengan	RAB.03.05 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis IT	Indeks Desa Membangun	0,719	0,67

Kode PD	Unit Kerja	ID Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 2 Nasional	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Nilai IKU Target	Nilai IKU Realisasi
				lintas terkait (seperti Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, dan DPMD Propinsi)					
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.052	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Proses bisnis ini meliputi kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang melibatkan Bappeda, DPMK Kabupaten, Kecamatan, BPKAD, BPKB Provinsi, dan DPMK Provinsi. Dimulai dari perencanaan kegiatan pelatihan aparatur desa, verifikasi data, pelaksanaan kegiatan, hingga monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan desa untuk meningkatkan manajemen pemerintahan desa.	RAB.03.05 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis IT	Indeks Desa Membangun	0,719	0,67

Kode PD	Unit Kerja	ID Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 2 Nasional	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Nilai IKU Target	Nilai IKU Realisasi
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.064	Pembinaan usaha perikanan	Proses bisnis ini meliputi kegiatan pembinaan usaha perikanan, mulai dari Pemberian bantuan bibit ikan, pakan ikan, bioflok, dan mesin pakan dari pemerintah pada kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN).	RAB.02.06 PERIKANAN	Optimalnya pengelolaan sektor Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	LPE Sektor Perikanan (%)	4.83	3.83
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.065	Pembinaan pengolahan hasil perikanan	Proses bisnis ini meliputi kegiatan Melakukan pembinaan usaha dan pendampingan terhadap pengolah hasil perikanan	RAB.02.06 PERIKANAN	Optimalnya pengelolaan sektor Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	LPE Sektor Perikanan (%)	4.83	3.83
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.066	Promosi dan ekspose hasil perikanan	Proses bisnis ini meliputi kegiatan Melakukan promosi dan memperkenalkan produk hasil perikanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan	RAB.02.06 PERIKANAN	Optimalnya pengelolaan sektor Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	LPE Sektor Perikanan (%)	4.83	3.83

Kode PD	Unit Kerja	ID Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 2 Nasional	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Nilai IKU Target	Nilai IKU Realisasi
				pendapatan dan kesejahteraan unit pengolah hasil perikanan di Kabupaten Kapuas					
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.067	Pengelolaan sarana dan prasarana pengolah dan pemasar hasil perikanan	Proses bisnis ini meliputi kegiatan melakukan penyediaan sarana dan prasarana bagi unit pengolah dan pemasar hasil perikanan, mulai dari kegiatan perencanaan penyediaan pengelolaan sarana dan prasarana pengolah dan pemasar hasil perikanan, pengolahan, proses pengadaan barang hingga monitoring evaluasi kinerja.	RAB.02.06 PERIKANAN	Optimalnya pengelolaan sektor Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	LPE Sektor Perikanan (%)	4.83	3.83
7	Dinas Ketahanan	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.068	Peningkatan sarana dan prasarana	Proses bisnis ini meliputi kegiatan melakukan	RAB.02.06 PERIKANAN	Optimalnya pengelolaan sektor	LPE Sektor Perikanan (%)	4.83	3.83

Kode PD	Unit Kerja	ID Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 2 Nasional	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Nilai IKU Target	Nilai IKU Realisasi
	Pangan dan Perikanan		perikanan tangkap	penyediaan sarana dan prasarana bagi unit pengolah dan pemasar hasil perikanan, mulai dari kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pengolah dan pemasar hasil perikanan tangkap, pengolahan, proses pengadaan barang hingga monitoring evaluasi kinerja.		Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya			
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.069	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	Proses bisnis ini meliputi kegiatan melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap nelayan perikanan tangkap yang dilakukan oleh dinas perikanan setelah menerima data dari kelompok nelayan.	RAB.02.06 PERIKANAN	Optimalnya pengelolaan sektor Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	LPE Sektor Perikanan (%)	4.83	3.83

Kode PD	Unit Kerja	ID Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 2 Nasional	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Nilai IKU Target	Nilai IKU Realisasi
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.070	Pengendalian sumber daya ikan dan perlindungan nelayan	Proses bisnis ini meliputi kegiatan pengawasan sumber daya ikan dan perlindungan nelayan, mulai dari proses melakukan kegiatan perencanaan pengawasan sumber daya perikanan oleh Dinas Perikanan, melaksanakan sosialisasi kegiatan pengawasan sumber daya perikanan dibantu Bagian Hukum dan Polres Kapuas, melaksanakan pengawasan sumber daya perikanan, monitoring dan evaluasi kegiatan oleh Dinas Perikanan, dan yang terakhir proses penyampaian laporan kepada Bupati.	RAB.02.06 PERIKANAN	Optimalnya pengelolaan sektor Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	LPE Sektor Perikanan (%)	4.83	3.83

Kode PD	Unit Kerja	ID Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 2 Nasional	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Nilai IKU Target	Nilai IKU Realisasi
8	Dinas Pertanian	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.071	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan	Proses bisnis ini terdiri dari beberapa proses yaitu kegiatan pertanaman komoditas tanaman pangan oleh kelompok tani, yang selanjutnya dilakukan pemantauan, pembinaan teknis, analisis dan pembinaan oleh Mantri Tani, Dinas Pertanian, Dinas Tanaman Pangan, kemudian verifikasi penilaian akhir dan penetapan calon penerima manfaat oleh Kementerian Pertanian.	RAB.02.03 PERTANIAN	Optimalnya pengembangan Produksi komoditas unggulan pertanian daerah	LPE Sektor Pertanian	4.83	3.83
8	Dinas Pertanian	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.072	Penanganan pasca panen dan pengolahan	Proses bisnis ini terdiri dari beberapa proses yaitu kegiatan pertanaman komoditas tanaman	RAB.02.03 PERTANIAN	Optimalnya pengembangan Produksi komoditas unggulan	LPE Sektor Pertanian	4.83	3.83

Kode PD	Unit Kerja	ID Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 2 Nasional	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Nilai IKU Target	Nilai IKU Realisasi
			hasil hortikultura	pangan oleh kelompok tani, yang selanjutnya dilakukan pemantauan, pembinaan teknis, analisis dan pembinaan oleh Mantri Tani, Dinas Pertanian, Dinas Tanaman Pangan holtikultura, kemudian verifikasi penilaian akhir dan penetapan calon penerima manfaat oleh Kementerian Pertanian untuk Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura		pertanian daerah			
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.094	Pelaksanaan kebijakan kependudukan	Proses bisnis ini merupakan kegiatan yang dirancang untuk mengelola dan mengatur terkait kebijakan	RAB.09.01 DALAM NEGERI	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan administrasi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Kode PD	Unit Kerja	ID Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 2 Nasional	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Nilai IKU Target	Nilai IKU Realisasi
				kependudukan seperti penggunaan dokumen kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan		pemerintahan berbasis IT			
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.095	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Proses bisnis ini merupakan kegiatan penyusunan profil perkembangan kependudukan Kabupaten Kapuas dalam 1 (satu) tahun	RAB.09.01 DALAM NEGERI	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis IT	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan dan Pertanahan	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.099	Pengendalian Kebersihan Kota	Proses bisnis ini merupakan kegiatan penyelenggaraan proses yang berkaitan dengan Pengendalian Kebersihan Kota	RAB.03.04 PERUMAHAN	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang (terhadap RTRW)	0.476	0.212
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.100	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (DAK)	Proses bisnis ini merupakan kegiatan penyelenggaraan proses yang berkaitan dengan Pembangunan sarana dan prasarana	RAB.03.04 PERUMAHAN	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang (terhadap RTRW)	0.476	0.212

Kode PD	Unit Kerja	ID Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 2 Nasional	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Nilai IKU Target	Nilai IKU Realisasi
	Kawasan dan Pertanahan			rumah sederhana sehat (DAK)					
11	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.106	Penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Proses bisnis ini merupakan kegiatan penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial untuk membuat perjanjian bersama pada pihak yang berselisih dan disaksikan/mengetahui mediator HI serta dimintakan akta penetapan ke PHI	RAB.06.02 KETENAGAKERJAN	Meningkatnya pendidikan dan pelatihan tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72.86	71.545
11	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.107	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Proses bisnis ini merupakan kegiatan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan yang ditargetkan ke pengusaha, pekerja, serikat pekerja/serikat buruh	RAB.05.01 HUKUM	Meningkatnya pendidikan dan pelatihan tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72.86	71.545

Kode PD	Unit Kerja	ID Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 2 Nasional	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Nilai IKU Target	Nilai IKU Realisasi
13	Dinas Sosial	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.14	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Proses bisnis ini merupakan kegiatan Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	RAB.04.02 SOSIAL	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	95.96	95.64
13	Dinas Sosial	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.15	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Proses bisnis ini melibatkan peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui pengembangan program rehabilitasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, modernisasi fasilitas, serta pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan efektivitas dan	RAB.04.02 SOSIAL	Meningkatnya intervensi sensitif untuk pencegahan dan penurunan stunting	- Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan - Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional	- 11,65 5 - 93.15	- 10.571 - 83.14

Kode PD	Unit Kerja	ID Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 2 Nasional	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Nilai IKU Target	Nilai IKU Realisasi
				efisiensi layanan rehabilitasi.					
14	Dinas Kesehatan	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.121	Pembangunan rumah sakit	Proses bisnis ini merupakan kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Pujon	RAB.04.01 KESEHATAN	Meningkatnya Akses Fasilitas Kesehatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesehatan	null	null
14	Dinas Kesehatan	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.122	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	Proses bisnis ini merupakan kegiatan Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah bertujuan untuk Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	RAB.04.01 KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	68.94	68.84
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.126	Upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Proses bisnis ini merupakan kegiatan dalam Upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dimana mengatur regulasi tentang perlindungan perempuan terhadap	RAB.04.03 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) - Indeks Kriminalitas	- 95.96 - 9.87	- 95.64 - 7.49

Kode PD	Unit Kerja	ID Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 2 Nasional	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Nilai IKU Target	Nilai IKU Realisasi
				tindak kekerasan serta penguatan kelembagaan penyedia layanan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan..					
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.127	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	Proses bisnis ini merupakan kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender.	RAB.04.03 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	95.96	95.64
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.134	Pelatihan budaya pelayanan prima	Proses bisnis ini merupakan kegiatan Pelatihan budaya pelayanan prima melaksanakan kegiatan promosi penanaman modal.	RAB.02.08 INVESTASI	Meningkatnya Nilai Penanaman Modal Daerah	Persentase peningkatan realisasi nilai penanaman modal	13.44	12.44
16	Dinas Penanaman Modal dan	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.135	Melakukan pengembangan standar	Proses bisnis ini merupakan kegiatan pengembangan	RAB.02.08 INVESTASI	Meningkatnya Nilai	Persentase peningkatan realisasi nilai	13.44	12.44

Kode PD	Unit Kerja	ID Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 2 Nasional	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Nilai IKU Target	Nilai IKU Realisasi
	Pelayanan Terpadu Satu Pintu		pelayanan perijinan	standar pelayanan perijinan, mulai dari proses persiapan, keterlaksanaan yang berbasis OSS-RBA, Evaluasi, hingga penyampaian laporan hasil pelaksanaan standar pelayanan perijinan berbasis OSS-RBA.		Penanaman Modal Daerah	penanaman modal		
17	Dinas Perhubungan	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.137	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Proses bisnis ini merupakan kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat dalam pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan.	RAB.03.03 TRANSPORTASI	Meningkatnya pemertaan sarana dan prasarana transportasi yang aman, tertib, dan lancar (berkeselamatan)	Persentase angka penurunan kecelakaan lalu lintas	90.28	68
17	Dinas Perhubungan	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.138	Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat	Proses bisnis ini merupakan kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan	RAB.03.03 TRANSPORTASI	Meningkatnya pemertaan sarana dan prasarana transportasi	Persentase angka penurunan kecelakaan lalu lintas	90.28	68

Kode PD	Unit Kerja	ID Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 2 Nasional	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Nilai IKU Target	Nilai IKU Realisasi
			Menggunakan Angkutan	Angkutan dalam pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan.		yang aman, tertib, dan lancar (berkeselamatan)			
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.152	Pembinaan Keterkaitan Produksi hulu Hingga Hilir	Proses bisnis ini merupakan kegiatan Pembinaan Keterkaitan Produksi hulu Hingga Hilir kepada Disdagperinkop dan UKM serta IKM/Masyarakat untuk tercapainya IKM sektor Pengolahan dari Hulu hingga Hilirisasi produk	RAB.02.02 PERDAGANGAN	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor industri dan terealisasinya Kawasan Industri Batanjung.	LPE Industri Pengolahan	10.36	9.36
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.153	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	Proses bisnis ini merupakan kegiatan Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri, mulai dari proses penyiapan, pembahasan program	RAB.02.02 PERDAGANGAN	Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi melalui sektor perdagangan kecil	LPE Sektor Pertanian	4.83	3.83

Kode PD	Unit Kerja	ID Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 2 Nasional	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Nilai IKU Target	Nilai IKU Realisasi
				kegiatan, menyediakan bahan/barang, koordinasi hingga pelaksanaan kegiatan Kalteng Expo, Kapuas Expo.		menengah, dan ekonomi kreatif			
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.169	Peningkatan pengelolaan anggaran daerah	Proses bisnis ini merupakan kegiatan peningkatan pengelolaan anggaran daerah, mulai dari BPKAD Membuat surat edaran tentang pengelolaan anggaran daerah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku yang kemudian melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh semua perangkat daerah.	RAB.09.02 KEUANGAN	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis IT.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	null	null

Kode PD	Unit Kerja	ID Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 2 Nasional	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Nilai IKU Target	Nilai IKU Realisasi
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.170	Evaluasi dan asistensi penyusunan rencana kerja dan anggaran PD dan Perubahannya	Proses bisnis ini merupakan kegiatan Evaluasi dan asistensi penyusunan rencana kerja dan anggaran PD dan Perubahannya, mulai dari proses penyusunan rencana kerja dan anggaran, melakukan evaluasi dan pendampingan ke PD oleh BPKAD dan semua perangkat daerah, hingga mencetak rencana kerja dan anggaran yang telah dievaluasi.	RAB.09.02 KEUANGAN	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis IT.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	null	null
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.195	Pendidikan dan pelatihan formal	Proses bisnis ini melibatkan pendidikan dan pelatihan formal yang dimulai dengan pengusulan peserta oleh BKPSDM, penetapan oleh Sekretaris Daerah dan	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis IT	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Kode PD	Unit Kerja	ID Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 2 Nasional	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Nilai IKU Target	Nilai IKU Realisasi
				BPSDM Provinsi, pemanggilan peserta oleh PD, persetujuan surat pemanggilan, pelaksanaan dan penerbitan sertifikat Diklat Formal, hingga penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.					
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.196	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Proses bisnis ini merupakan kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dimulai dengan persiapan jadwal oleh BKPSDM, koordinasi terkait materi dan narasumber oleh BKN, pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan kepada PNS, hingga penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis IT	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
23	Badan Perencanaan Pembanguna	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.200	Penyusunan dokumen perencanaan	Proses bisnis ini merupakan kegiatan Penyusunan dokumen	RAB.09.05 PERENCANAAN	Meningkatnya pemerataan sarana dan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Kode PD	Unit Kerja	ID Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 2 Nasional	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Nilai IKU Target	Nilai IKU Realisasi
	n Daerah, Penelitian dan Pengembangan		pembangunan daerah	perencanaan pembangunan daerah, mulai dari Menyusun rancangan awal RKPD, Musrenbang Kecamatan, Penyampaian pikir, Menyusun rancangan RKPD, Forum Lintas, Melaksanakan musrenbang Kabupaten, hingga Perumusan rancangan akhir RKPD	PEMBANGUNAN NASIONAL	prasarana transportasi yang aman, tertib, dan lancar (berkeselamatan)			
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.201	Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Proses bisnis ini merupakan kegiatan melaksanakan koordinasi pengendalian perencanaan & pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan penyusunan	RAB.09.05 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis IT	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Kode PD	Unit Kerja	ID Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 2 Nasional	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Nilai IKU Target	Nilai IKU Realisasi
				laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah Membuat laporan hasil kegiatan					
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.203	Pelayanan operasi katarak	Proses bisnis ini merupakan kegiatan Pelayanan operasi katarak, mulai dari proses memberikan rujukan ke puskesmas, pemeriksaan kesehatan dan di rujuk ke RSUD, pemeriksaan dari spesialis mata untuk menentukan termasuk kriteria operasi katarak atau tidak, hingga penyampaian laporan pelayanan dan klaim tagihan pelayanan.	RAB.04.01 KESEHATAN	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.	Angka Harapan Hidup	68.94	68.84
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.204	Pelayanan Jaminan Kesehatan	Proses bisnis ini merupakan kegiatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah	RAB.04.01 KESEHATAN		Angka Harapan Hidup	68.94	68.84

Kode PD	Unit Kerja	ID Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 2 Nasional	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Nilai IKU Target	Nilai IKU Realisasi
	Sosroatmodjo		Daerah (Jamkesda)	(Jamkesda) untuk memastikan bahwa layanan kesehatan dasar dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, terutama yang tidak mampu atau berada di daerah terpencil, sehingga mendukung pencapaian kesejahteraan dan kesehatan yang lebih merata					
29	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.205	Pembangunan dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan	Proses bisnis ini merupakan kegiatan Pembangunan dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan, Penyelesaian update Rasio Elektrifikasi, rekomendasi lokasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya, dan surat dukungan	RAB.07.02 ENERGI		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Kode PD	Unit Kerja	ID Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 2 Nasional	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Nilai IKU Target	Nilai IKU Realisasi
				pembangunan listrik desa.					
29	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.206	Pemanfaatan gas tambang dan minyak	Proses penyelesaian surat dukungan pembangunan listrik desa dimulai dari penerimaan surat oleh Bagian PSDA Setda, pembuatan nota pertimbangan dan draf surat dukungan, pemeriksaan oleh Asisten Perekonomian, dan persetujuan Sekretaris Daerah serta Bupati. Jika disetujui, surat dukungan ditandatangani dan diserahkan. Penyelesaian rekomendasi pendirian BBM Satu Harga, update data Pertashop, SK Harga Eceran Teritinggi Gas	RAB.07.02 ENERGI		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Kode PD	Unit Kerja	ID Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 2 Nasional	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Nilai IKU Target	Nilai IKU Realisasi
				LPG 3 Kg, dan surat dukungan usulan penambahan kuota LPG 3 Kg.					
31	Bagian Pemerintahan	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.207	Kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	Proses bisnis ini merupakan kegiatan Kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik. Proses ini melibatkan TKSD, PD Pemrakarsa, dan PD Daerah Mitra dalam menyusun dan menandatangani rencana kerjasama pelayanan publik. Setelah persetujuan DPRD (jika diperlukan), perjanjian kerjasama ditandatangani dan	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis IT	Indeks Pelayanan Publik	4.4	4.08

Kode PD	Unit Kerja	ID Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 2 Nasional	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Nilai IKU Target	Nilai IKU Realisasi
				dilaksanakan, diikuti dengan penatausahaan dan pelaporan.					
31	Bagian Pemerintahan	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.208	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Proses bisnis ini merupakan kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Koefisien Daerah Hijau). Proses ini melibatkan pengajuan usulan berkas oleh Kepala Daerah atau Wakilnya. Biro Pemerintahan dan Otda memeriksa kelengkapan berkas, kemudian mengusulkan ke Gubernur dan Menteri Dalam Negeri. Jika disetujui, keputusan atau rekomendasi diterima dan ditatausahakan. Jika berkas belum lengkap,	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Kode PD	Unit Kerja	ID Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 2 Nasional	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Nilai IKU Target	Nilai IKU Realisasi
				dikembalikan untuk dilengkapi. (Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah rangka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.)					
32	Bagian Kesejahteraan Rakyat	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.210	Penguatan dan keterpautan bidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan P3APPKB	Proses bisnis ini merupakan kegiatan Penguatan dan keterpautan bidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan	RAB.06.02 KETENAGAKERJAN	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Kode PD	Unit Kerja	ID Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 2 Nasional	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Nilai IKU Target	Nilai IKU Realisasi
				P3APPKB . Mulai dari proses persiapan rapat, mempersiapkan data terkait perkembangan dan permasalahan dalam kegiatan, pelaksanaan kegiatan, kemudian menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.					
32	Bagian Kesejahteraan Rakyat	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.211	Penguatan manajemen tim pembina UKS/M	Proses bisnis ini merupakan kegiatan melakukan peningkatan dalam manajemen dengan tim pembina UKS/M	RAB.04.01 KESEHATAN	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
33	Bagian Hukum	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.215	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	Proses bisnis ini merupakan kegiatan Proses penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dimulai dengan penerimaan disposisi pimpinan untuk beracara dengan Surat Kuasa Khusus (SKK). Bagian Hukum	RAB.05.01 HUKUM	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Kode PD	Unit Kerja	ID Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 2 Nasional	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Nilai IKU Target	Nilai IKU Realisasi
				Setda mengkoordinasikan PDterkait, menganalisis dan menyusun data, serta beracara di pengadilan. Setelah putusan, jika perlu, upaya hukum dilakukan. Jika putusan final, dilaksanakan dan dilaporkan.					
34	Bagian Umum	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.216	Penyelesaian Usul Status Pegawai	Proses penyelesaian usul status pegawai dimulai dengan pendataan dan verifikasi data PNS yang belum diambil sumpah janji. BKPSDM mengoordinasikan pelaksanaan sumpah janji, kemudian penyusunan SK Bupati Kapuas. Setelah itu, dilakukan fasilitasi	RAB.09.06 Aparatur Negara	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Kode PD	Unit Kerja	ID Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 2 Nasional	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Nilai IKU Target	Nilai IKU Realisasi
				penetapan SK dan pelaksanaan sumpah janji PNS, yang disaksikan oleh pihak terkait termasuk Kementerian Agama. Laporan pelaksanaan dibuat dan dikirimkan setelah sumpah janji dilaksanakan.					
35	Bagian Organisasi	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.217	Pengelolaan pelaporan harta kekayaan penyelenggaraan negara	Proses pengelolaan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dimulai dari regulasi KPK tentang LHKPN. Sekretariat Daerah menyiapkan surat permintaan data dan akun admin. Instansi PD menyampaikan data dan input LHKPN. Pegawai PNS dan pejabat negara input data pelaporan online. Data diverifikasi, jika	RAB.09.02 KEUANGAN	Optimalisasi peningkatan Pelayanan	SAKIP	73.2	69.82

Kode PD	Unit Kerja	ID Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 2 Nasional	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Nilai IKU Target	Nilai IKU Realisasi
				lengkap, ditetapkan status LHKPN lengkap dan diumumkan. Jika tidak, admin memantau proses pelaporan untuk perbaikan.					
36	Bagian Perencanaan Dan Keuangan	PEMKABKAPUAS-DAB.09.06.04.01.218	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Proses bisnis ini merupakan kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan, yang dimulai dari proses Laporan temuan hasil Pemeriksaan BPK RI oleh BPK, Selanjutnya BPKAD dan Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Setda menerima hasil pemeriksaan. Selanjutnya koordinasi dan konsultasi mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan.	RAB.09.02 KEUANGAN	Optimalisasi peningkatan Pelayanan	SAKIP	73.2	69.82

Kode PD	Unit Kerja	ID Proses Bisnis	Nama Proses Bisnis	Uraian Proses Bisnis	RAB Level 2 Nasional	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Nilai IKU Target	Nilai IKU Realisasi
				Kemudian diadakan pertemuan dengan BPK RI untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI oleh BPK, BPKAD, Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekda dan Inspektorat Daerah. Selanjutnya bila hasil jawaban dianggap memenuhi syarat maka pemeriksaan dianggap selesai, dan jika tidak memenuhi syarat maka akan dikembalikan ke Inspektorat Daerah untuk disampaikan kembali ke Bagian Perencanaan dan Keuangan untuk dilengkapi.					

Lampiran 3.2 Ketersediaan SOP

Nama PD	Bidang/ Subkoordinator	Nama SOP	Jenis SOP	Uraian SOP	Layanan yang didukung
Inspektorat Daerah	Inspektur Pembantu (I, II, III, IV dan Khusus)	SOP Penyimpanan Berkas Pengawasan	Layanan Administrasi	Prosedur terkait Proses penyimpanan berkas pengawasan dilakukan dengan menyiapkan tempat penyimpanan yang sesuai, mengumpulkan semua berkas pengawasan yang telah selesai, mengklasifikasikan berkas berdasarkan jenis, tanggal, dan urutan kronologis, serta memberikan label pada setiap berkas dengan informasi yang relevan. Setelah itu, berkas disusun secara sistematis di tempat penyimpanan agar mudah diakses saat diperlukan.	Layanan Penatausahaan Dokumen Laporan Pengawasan (Audit, Pengawasan, Reviu dan Evaluasi)
Inspektorat Daerah	Inspektur Pembantu (I, II, III, IV dan Khusus)	SOP Pemindehan Berkas Pengawasan	Layanan Administrasi	Prosedur terkait Pemindehan berkas pengawasan dilakukan dengan memastikan berkas yang akan dipindehan sudah lengkap dan rapi, mencatat informasi pemindehan dalam log khusus, mengemas berkas dengan aman, dan memindehkannya ke lokasi baru dengan memperhatikan ketertiban dan keamanan. Setelah pemindehan selesai, lakukan pengecekan kembali untuk memastikan tidak ada berkas yang hilang atau rusak.	Layanan Penatausahaan Dokumen Laporan Pengawasan (Audit, Pengawasan, Reviu dan Evaluasi)
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	SOP Pengaduan Masyarakat dan Tindak Lanjut Aduan Pada Pejabat Penghubung	Layanan Publik	Prosedur terkait Pengaduan masyarakat dan tindak lanjut aduan pada pejabat penghubung dilakukan dengan menerima dan mencatat aduan yang masuk, menganalisis dan memverifikasi kebenaran aduan, serta menyusun rencana tindak lanjut yang	Layanan Aspirasi Pengaduan Masyarakat Online

Nama PD	Bidang/ Subkoordinator	Nama SOP	Jenis SOP	Uraian SOP	Layanan yang didukung
				melibatkan pihak terkait. Semua tindakan yang diambil harus didokumentasikan dan dilaporkan kepada pimpinan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.	
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	SOP Pendokumentasian Informasi Publik	Layanan Publik	Prosedur terkait Pendokumentasian informasi publik dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menyimpan informasi yang dianggap relevan untuk publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi tersebut harus mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan dan disimpan dalam format yang aman dan terstruktur untuk memastikan keutuhan dan keakuratan data.	Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik
Dinas Pendidikan	Bidang Pembinaan Ketenagaan	SOP Tenaga Guru Kontrak Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas	Layanan Publik	Prosedur terkait Proses pengelolaan tenaga guru kontrak Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas dilakukan dengan melakukan rekrutmen sesuai kebutuhan, mengelola administrasi kontrak kerja, memberikan pelatihan dan pengembangan, serta melakukan evaluasi kinerja secara berkala. Semua kegiatan ini harus didokumentasikan dengan baik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.	Layanan Administrasi dan Keuangan Guru Kontrak
Dinas Pendidikan	Bidang Pembinaan Ketenagaan	SOP Pindah Tugas Tenaga Guru Kontrak	Layanan Publik	Prosedur terkait Proses pindah tugas tenaga guru kontrak dilakukan dengan menerima dan mencatat permohonan pindah tugas, memverifikasi alasan dan kelengkapan dokumen pendukung, dan mengkoordinasikan proses pindah tugas dengan pihak terkait. Pindah tugas harus dilakukan sesuai dengan	Layanan Pindah Tugas Guru Kontrak

Nama PD	Bidang/ Subkoordinator	Nama SOP	Jenis SOP	Uraian SOP	Layanan yang didukung
				kebutuhan dan kebijakan yang berlaku untuk memastikan kelancaran proses belajar mengajar.	
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Bidang Pariwisata	SOP Pendaftaran Pariwisata	Layanan Publik	Prosedur terkait Proses pendaftaran pariwisata dilakukan dengan menerima dan memverifikasi dokumen pendaftaran dari pelaku usaha pariwisata, menyusun dan menandatangani surat izin operasional, serta mencatat dan menyimpan data pendaftaran secara rapi. Setiap tahap harus didokumentasikan untuk memastikan transparansi dan kemudahan pelacakan.	Layanan Pendaftaran Pariwisata
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Bidang Kebudayaan	SOP Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah	Layanan Publik	Prosedur terkait Proses retribusi pemakaian kekayaan daerah dilakukan dengan menerima permohonan penggunaan kekayaan daerah, menghitung besaran retribusi sesuai peraturan yang berlaku, menyusun dan menyerahkan tagihan retribusi kepada pemohon, serta mengumpulkan pembayaran dan mengeluarkan bukti pembayaran. Semua transaksi harus dicatat dan didokumentasikan dengan rapi.	Layanan Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	SOP Penerimaan dan Pengujian Sampel	Layanan Publik	Prosedur terkait Penerimaan dan pengujian sampel dilakukan dengan menerima sampel dari pemohon, mencatat dan menyimpan sampel dengan aman, melakukan pengujian sesuai metode yang berlaku, dan menyusun laporan hasil pengujian. Semua proses harus didokumentasikan untuk memastikan keakuratan dan keandalan hasil pengujian.	Layanan Pengujian Sampel Air, Tanah dan Udara

Nama PD	Bidang/ Subkoordinator	Nama SOP	Jenis SOP	Uraian SOP	Layanan yang didukung
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	SOP Penerimaan dan Pengujian Sampel Sederhana	Layanan Publik	Prosedur terkait Penerimaan dan pengujian sampel sederhana dilakukan dengan menerima sampel dari pemohon, mencatat dan menyimpan sampel dengan aman, melakukan pengujian dengan metode sederhana, serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengujian kepada pemohon. Semua proses harus didokumentasikan dengan baik.	Layanan Pengujian Sampel Air, Tanah dan Udara
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	SOP Penganekaragaman Konsumsi Pangan B2SA	Layanan Publik	Prosedur terkait Penganekaragaman konsumsi pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) dilakukan dengan menyusun rencana program, mengadakan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat, memantau pelaksanaan program di lapangan, dan mengevaluasi hasilnya untuk memastikan peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat. Semua proses harus terdokumentasi dengan baik.	Layanan Sosialisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan B2SA
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	SOP Sosialisasi Keamanan Pangan	Layanan Publik	Prosedur terkait Sosialisasi keamanan pangan dilakukan dengan menyusun materi sosialisasi, mengadakan kegiatan sosialisasi di berbagai komunitas dan kelompok masyarakat, serta mendistribusikan materi edukatif tentang keamanan pangan. Proses sosialisasi harus didokumentasikan dengan baik untuk memastikan pemahaman yang merata di masyarakat.	Layanan Penyelenggaraan Kegiatan Keamanan pangan
Dinas Pertanian	Bidang Prasarana dan Sarana	SOP Tanggap Darurat Bantuan Pestisidan dan Obat-obatan	Layanan Publik	Prosedur terkait Tanggap darurat bantuan pestisidan dan obat-obatan dilakukan dengan menerima laporan darurat, mengidentifikasi kebutuhan, mengirimkan bantuan pestisidan	Layanan Pestisidan dan Obat-obatan

Nama PD	Bidang/ Subkoordinator	Nama SOP	Jenis SOP	Uraian SOP	Layanan yang didukung
				dan obat-obatan ke lokasi terdampak, serta mendokumentasikan proses penyaluran bantuan. Semua kegiatan harus dicatat dengan rinci untuk memastikan kejelasan dan akuntabilitas.	
Dinas Pertanian	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	SOP Pengobatan Hewan	Layanan Publik	Prosedur terkait Pengobatan hewan dilakukan dengan menerima laporan dari pemilik hewan, melakukan diagnosa terhadap hewan yang sakit, memberikan pengobatan yang sesuai, serta mendokumentasikan proses pengobatan. Semua tahapan harus terdokumentasi untuk memastikan keakuratan dan keandalan layanan.	Layanan Pengobatan Hewan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	SOP Surat Keterangan Pindah (SKP)	Layanan Publik	Prosedur terkait Penerbitan Surat Keterangan Pindah (SKP) dilakukan dengan menerima permohonan, memverifikasi kelengkapan dokumen, menyusun dan mencetak SKP, serta menyerahkan SKP kepada pemohon. Semua proses harus didokumentasikan untuk memastikan keakuratan dan keteraturan administrasi.	Layanan Pendaftaran Penduduk
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	SOP Pindah Datang Penduduk	Layanan Publik	Prosedur terkait Proses pindah datang penduduk dilakukan dengan menerima dan memverifikasi dokumen pindah datang, mencatat data penduduk baru, mengeluarkan surat keterangan pindah datang, dan menyerahkan surat tersebut kepada pemohon. Semua proses harus terdokumentasi untuk memastikan keakuratan dan keteraturan administrasi.	Layanan Pendaftaran Penduduk

Nama PD	Bidang/ Subkoordinator	Nama SOP	Jenis SOP	Uraian SOP	Layanan yang didukung
Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	Bidang Pelatihan Kerja, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja	SOP AK 1 Pencari Kerja	Layanan Publik	Prosedur terkait Proses AK 1 bagi pencari kerja dimulai dengan menerima permohonan, memverifikasi kelengkapan dokumen, melakukan wawancara jika diperlukan, mengeluarkan kartu AK 1, serta mendokumentasikan seluruh proses.	Layanan AK1 Pencari Kerja
Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	Bidang Pelatihan Kerja, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja	SOP Rekomendasi Perizinan Lembaga Pelatihan Swasta	Layanan Publik	Prosedur terkait Pemberian rekomendasi perizinan lembaga pelatihan swasta dilakukan dengan menerima permohonan, memverifikasi kelengkapan dokumen, melakukan survei lapangan, menyusun laporan hasil survei, memberikan rekomendasi perizinan, serta mendokumentasikan seluruh proses.	Layanan Rekomendasi Izin Lembaga Pelatihan Swasta
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Bidang Pengolahan, Layanan, dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	SOP Pemeliharaan Buku	Layanan Publik	Prosedur terkait Pemeliharaan buku dilakukan dengan menyusun jadwal pemeliharaan, melakukan pemeriksaan kondisi buku, melakukan perbaikan jika diperlukan, menyusun laporan hasil pemeliharaan, serta mendokumentasikan seluruh proses.	Layanan Pemeliharaan Buku
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Bidang Pengolahan, Layanan, dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	SOP Layanan Pojok Baca	Layanan Publik	Prosedur terkait Layanan pojok baca dilakukan dengan menyediakan tempat dan koleksi buku yang mudah diakses oleh pengunjung, mengatur tata letak yang nyaman, melakukan pemeliharaan rutin koleksi, serta mendokumentasikan penggunaan pojok baca.	Layanan Pojok Baca
Dinas Sosial	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	SOP Pemberian Rekomendasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) Sekolah	Layanan Publik	Prosedur terkait Pemberian rekomendasi KIP sekolah dilakukan dengan menerima permohonan, memverifikasi kelengkapan dokumen, melakukan survei lapangan jika	Layanan Pemberian Rekomendasi Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Nama PD	Bidang/ Subkoordinator	Nama SOP	Jenis SOP	Uraian SOP	Layanan yang didukung
				diperlukan, memberikan rekomendasi, serta mendokumentasikan seluruh proses.	
Dinas Sosial	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	SOP Pemberian Rekomendasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah	Layanan Publik	Prosedur terkait Pemberian rekomendasi KIP kuliah dilakukan dengan menerima permohonan, memverifikasi kelengkapan dokumen, melakukan survei lapangan jika diperlukan, memberikan rekomendasi, serta mendokumentasikan seluruh proses.	Layanan Pemberian Rekomendasi Kartu Indonesia Pintar (KIP)
Dinas Kesehatan	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	SOP Hepatitis	Layanan Publik	Prosedur terkait Pelayanan kesehatan terkait hepatitis dilakukan dengan menerima laporan atau kasus, melakukan diagnosa dan pemeriksaan, memberikan pengobatan sesuai dengan prosedur medis, melakukan tindak lanjut dan edukasi kepada pasien, serta mendokumentasikan seluruh proses.	Layanan Pemberantasan Penyakit Menular
Dinas Kesehatan	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	SOP HIV AIDS	Layanan Publik	Prosedur terkait Pelayanan kesehatan terkait HIV AIDS dilakukan dengan menerima laporan atau kasus, melakukan diagnosa dan pemeriksaan, memberikan pengobatan sesuai dengan prosedur medis, melakukan tindak lanjut dan edukasi kepada pasien, serta mendokumentasikan seluruh proses.	Layanan Pemberantasan Penyakit Menular
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan	Bidang Pemberdayaan Dan Perlindungan Hak Perempuan upt ppa	SOP Pelayanan UPT PPA Kab. Kapuas	Layanan Publik	Prosedur terkait Penjelasan Mengenai Pelayanan Pengaduan Langsung, Pengaduan Tidak Langsung, Penjangkauan Korban, Pendampingan Proses Hukum, Pendampingan Psikologi	Layanan pengaduan, penjangkauan, pengelolaan kasus, akses penampungan sementara, mediasi, pendampingan korban

Nama PD	Bidang/ Subkoordinator	Nama SOP	Jenis SOP	Uraian SOP	Layanan yang didukung
Keluarga Berencana					
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak	SOP Puspaga Kab. Kapuas	Layanan Publik	Prosedur terkait Penjelasan Mengenai Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Layanan PUSPAGA
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SOP Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR)	Layanan Publik	Prosedur terkait Penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui sistem OSS	Layanan Persetujuan Bangunan dan gedung, Sertifikat Laik Fungsi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SOP Persetujuan lingkungan	Layanan Publik	Prosedur terkait Penerbitan persetujuan lingkungan bagi pelaku usaha	Layanan Persetujuan Bangunan dan gedung, Sertifikat Laik Fungsi
Dinas Perhubungan	Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan	SOP Uji Berkala Pertama	Layanan Publik	Prosedur terkait Uji berkala pertama dilakukan dengan menerima kendaraan yang akan diuji, melakukan pemeriksaan fisik dan teknis kendaraan, mencatat hasil uji, memberikan sertifikat lulus uji jika kendaraan memenuhi standar, serta mendokumentasikan seluruh proses.	Layanan Uji Berkala Pertama

Nama PD	Bidang/ Subkoordinator	Nama SOP	Jenis SOP	Uraian SOP	Layanan yang didukung
Dinas Perhubungan	Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan	SOP Perpanjangan Masa Berlaku Bukti Lulus Uji	Layanan Publik	Prosedur terkait Perpanjangan masa berlaku bukti lulus uji dilakukan dengan menerima permohonan, memverifikasi kelengkapan dokumen, melakukan pemeriksaan ulang kendaraan, mencatat hasil pemeriksaan, memperbarui sertifikat lulus uji jika kendaraan memenuhi standar, serta mendokumentasikan seluruh proses.	Layanan Perpanjangan Masa Berlaku Bukti Lulus Uji
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Bidang Metrologi dan Tertib Niaga	SOP Pengawasan UTTP	Layanan Publik	Prosedur terkait Perencanaan pengawasan dengan surat tugas yang ditandatangani kepala dinas untuk Penera dan Tim pengawasan melakukan giat pengawasan di lapangan dan membuat laporan hasil pengawasan sebagai bahan tindak lanjut pengawasan berikutnya. arsip berkas pengawasan oleh pelaksana administrasi.	Layanan Pengawasan UTTP
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Bidang Metrologi dan Tertib Niaga	SOP Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	Layanan Publik	Prosedur terkait Perencanaan pengawasan atau adanya laporan, Kabid memerintahkan pelaksana membuat surat tugas yang ditandatangani Kadis untuk kegiatan pelaksanaan pengawasan bagi penera dan Tim pengawasan yang kemudian dilakukan dilapangan dan dibuat laporan hasil pengawasan sebagai bahan tindak lanjut pengawasan selanjutnya.	Layanan Pengawasan BDKT
Badan Keuangan dan Aset Daerah	Bidang Anggaran	SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	Layanan Administrasi	Prosedur terkait Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dimulai dengan mengumpulkan data kebutuhan anggaran dari masing-masing unit, melakukan analisis dan estimasi biaya, menyusun draft rencana kerja anggaran,	Layanan Penyusunan rencana kerja anggaran

Nama PD	Bidang/ Subkoordinator	Nama SOP	Jenis SOP	Uraian SOP	Layanan yang didukung
				mengadakan rapat koordinasi untuk mendapatkan persetujuan dari pimpinan, melakukan revisi jika diperlukan, serta mendokumentasikan dan mengesahkan rencana kerja anggaran.	
Badan Keuangan dan Aset Daerah	Bidang Perbendaharaan	SOP Pembuatan SKPP	Layanan Administrasi	Prosedur terkait Pembuatan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dilakukan dengan menerima permohonan dari pegawai yang bersangkutan, memverifikasi kelengkapan dokumen pendukung, menginput data ke dalam sistem, mencetak SKPP, mendapatkan tanda tangan dari pejabat yang berwenang, dan menyerahkan SKPP kepada pegawai yang bersangkutan.	Layanan pembuatan SKPP
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat	SOP Pemberian Rekomendasi Penelitian	Layanan Administrasi	Prosedur terkait Pemberian Rekomendasi Penelitian dilakukan dengan menerima permohonan dari peneliti, memverifikasi kelengkapan dokumen pendukung, melakukan evaluasi terhadap proposal penelitian, menyusun rekomendasi penelitian, mendapatkan persetujuan dari pimpinan, serta menerbitkan surat rekomendasi penelitian dan mendokumentasikan seluruh proses.	Layanan Ijin Penelitian
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bidang Politik Dalam Negeri	SOP Penyaluran Dana Bantuan PARPOL	Layanan Administrasi	Prosedur terkait Penyaluran Dana Bantuan Partai Politik (PARPOL) dimulai dengan menerima permohonan dari partai politik, memverifikasi kelengkapan dokumen, melakukan pengecekan terhadap anggaran yang tersedia, menyusun surat perintah pembayaran, mendapatkan persetujuan dari	Layanan Penyediaan Dana Bantuan Parpol

Nama PD	Bidang/ Subkoordinator	Nama SOP	Jenis SOP	Uraian SOP	Layanan yang didukung
				pimpinan, mencairkan dana bantuan, serta mendokumentasikan seluruh proses penyaluran dana.	
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Bidang Mutasi, Promosi dan Penilaian Kinerja	SOP Usul Mutasi	Layanan Administrasi	Prosedur terkait Penjelasan Prosedur Mutasi (Kepindahan ASN) sesuai ketentuan sehingga dapat dikendalikan dan ditelusuri	Layanan Usul Mutasi Internal BKPSDM
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Bidang Mutasi, Promosi dan Penilaian Kinerja	SOP Usul Kenaikan Pangkat PNS	Layanan Administrasi	Prosedur terkait Penjelasan Prosedur Usul Kenaikan Pangkat PNS sesuai ketentuan sehingga dapat dikendalikan dan ditelusuri	Layanan Usul Kenaikan Pangkat PNS
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	SOP Identifikasi potensi bencana	Layanan Administrasi	Prosedur terkait Identifikasi potensi bencana dilakukan dengan mengumpulkan data historis dan geologis wilayah, menganalisis faktor risiko, melakukan survei lapangan, menyusun laporan potensi bencana, mengadakan konsultasi dengan ahli terkait, serta mendokumentasikan hasil identifikasi dalam sistem informasi kebencanaan.	Layanan hasil pelaksanaan identifikasi potensi bencana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	SOP Sosialisasi pencegahan penanggulangan bencana	Layanan Administrasi	Prosedur terkait Sosialisasi pencegahan penanggulangan bencana dimulai dengan merencanakan materi sosialisasi, mengidentifikasi kelompok sasaran, menyusun jadwal sosialisasi, melaksanakan kegiatan sosialisasi melalui seminar, workshop, dan	Layanan pelaksanaan sosialisasi pencegahan penanggulangan bencana

Nama PD	Bidang/ Subkoordinator	Nama SOP	Jenis SOP	Uraian SOP	Layanan yang didukung
				media cetak atau elektronik, serta melakukan evaluasi dan dokumentasi kegiatan sosialisasi.	
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	SOP Perencanaan, pengendalian dan evaluasi urusan Infrastruktur dan Kewilayahan.	Layanan Administrasi	Prosedur terkait mengevaluasi pelaksanaan tugas fungsional berdasarkan laporan pelaksanaan tugas agar dapat dilakukan pemberian umpan balik/feedback dan pembenahan sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih baik di waktu yang akan datang. mengevaluasi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Organisasi PD (SPD) pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah merancang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Satuan Kerja PD (SPD) pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan.	Layanan Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	SOP Perencanaan pembangunan bidang pemerintahan	Layanan Administrasi	Prosedur terkait Mengidentifikasi isu strategis, Kebijakan pimpinan, menerima disposisi kepala tentang koordinasi, perencanaan pembangunan bidang pemerintahan. Kebijakan Kepala Daerah, Surat edaran Sekda, Disposisi	Layanan Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Badan Pendapatan Daerah	Bidang Penindakan dan Penyuluhan	SOP Penerbitan Surat Teguran Pajak Dan Retribusi Daerah	Layanan Administrasi	Prosedur terkait 1. Memantau Pembayaran Wajib Pajak dan Retribusi yang telah jatuh tempo masa oembayaran Pajak dan Retribusi, 2. Membuat Konsep Surat Teguran dan	Layanan Penerbitan Surat Teguran Pajak Dan Retribusi Daerah

Nama PD	Bidang/ Subkoordinator	Nama SOP	Jenis SOP	Uraian SOP	Layanan yang didukung
				<p>meneruskan ke Sekretaris,</p> <p>3. Jika Surat disetujui maka berkoordinasi dengan tim lapangan untuk menyampaikan surat teguran kepada Wajib Pajak dan Retribusi, lalu mengumpulkan tanda terima dan membuat konsep laporan pelaksanaan Tugas penyampaian Surat Teguran kepada WPR,</p> <p>4. Menerima seluruh berkas dan rekap Laporan pelayanan dan mendisposisi untuk proses selanjutnya ke bidang-bidang lainnya.</p>	
Badan Pendapatan Daerah	Bidang Penindakan dan Penyuluhan	SOP Penyuluhan/ Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah	Layanan Administrasi	<p>Prosedur terkait 1. Mempersiapkan pelaksanaan Sosialisasi dan menetapkan tanggal pelaksanaan kegiatan,</p> <p>2. Melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada Wajib Pajak/ Wajib Retribusi,</p> <p>3. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaann kegiatan sosialisasi dan melaporkan ke Kepala Badan.</p>	Layanan Penyuluhan/ Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Bagian Umum	SOP Fasilitasi Rapat Badan Msyawarah DPRD Kab. Kapuas	Layanan Administrasi	<p>Prosedur terkait Fasilitasi Rapat Badan Musyawarah DPRD Kab. Kapuas dilakukan dengan menyusun agenda rapat, mengundang anggota badan musyawarah dan pihak terkait, menyiapkan ruang rapat dan peralatan yang diperlukan, mendokumentasikan jalannya rapat, dan menyusun notulen rapat.</p>	Layanan Pelaksanaan Rapat Badan Musyawarah DPRD Kab. Kapuas
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Bagian Umum	SOP Pengelolaan Website Tata Usaha	Layanan Administrasi	<p>Prosedur terkait Pengelolaan website tata usaha dilakukan dengan mengupdate konten secara berkala, memonitor keamanan dan performa website, mengelola akun pengguna,</p>	Layanan Pelaksanaan Website Tata Usaha

Nama PD	Bidang/ Subkoordinator	Nama SOP	Jenis SOP	Uraian SOP	Layanan yang didukung
				menyusun laporan kinerja website, dan melakukan perbaikan teknis jika diperlukan.	
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Bidang Penegakan Peraturan Daerah	SOP Pembinaan Ketertiban	Layanan Publik	Prosedur terkait Pembinaan ketertiban dilakukan dengan melakukan patroli rutin, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang peraturan daerah, melakukan tindakan preventif dan penindakan terhadap pelanggaran, dan menyusun laporan kegiatan pembinaan ketertiban.	Layanan Penegakan Perda dan Perkada
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	SOP Pengamanan upacara dan acara penting	Layanan Publik	Prosedur terkait Pengamanan upacara dan acara penting dilakukan dengan menyusun rencana pengamanan, mengkoordinasikan dengan pihak terkait, menyiapkan personel dan peralatan yang diperlukan, melaksanakan pengamanan di lokasi, dan menyusun laporan hasil pengamanan.	Layanan Penegakan Perda dan Perkada
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Bidang Pelayanan Medik dan Mutu Pelayanan	SOP Resep rawat jalan	Layanan Publik	Prosedur terkait Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam pelayanan farmasi di Rumah Sakit	Layanan Instalasi Farmasi/Apotik
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Bidang Pelayanan Medik dan Mutu Pelayanan	SOP Pelayanan Laboratorium	Layanan Publik	Prosedur terkait Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam pelayanan laboratorium	Layanan Penunjang Medis (Laboratorium, Radiologi, CSSD, IPSRs, Laundry)
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	SOP Pemilihan Penyedia	Layanan Publik	Prosedur terkait Pemilihan penyedia dilakukan dengan menyusun kriteria pemilihan, melakukan evaluasi terhadap calon penyedia, memverifikasi kredibilitas dan kapasitas penyedia, serta menyusun laporan hasil	Layanan Pengelolaan Penyedia

Nama PD	Bidang/ Subkoordinator	Nama SOP	Jenis SOP	Uraian SOP	Layanan yang didukung
				pemilihan dan menentukan penyedia yang terpilih.	
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	SOP Analisa Ketersediaan Pelaku Usaha	Layanan Administrasi	Prosedur terkait Analisa ketersediaan pelaku usaha dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan pasar, mengumpulkan data tentang pelaku usaha yang ada, menganalisis kapasitas dan kemampuan pelaku usaha, dan menyusun laporan mengenai ketersediaan pelaku usaha.	Layanan Pengadaan barang dan Jasa
Bagian Administrasi Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan	SOP Pengumpulan Data Pembangunan dan Tepra	Layanan Administrasi	Prosedur terkait Pengumpulan data pembangunan dan Tepra dilakukan dengan mengidentifikasi sumber data yang relevan, mengumpulkan data dari lokasi proyek, menggunakan formulir atau sistem yang telah ditetapkan, memverifikasi keakuratan data, dan menyusun laporan untuk analisis lebih lanjut.	Layanan fasilitasi penyusunan program pembangunan Layanan pengendalian dan evaluasi program pembangunan Layanan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan
Bagian Administrasi Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan	SOP Penyusunan Laporan Bulanan Kemajuan Pelaksanaan Program/Kegiatan SKPD	Layanan Administrasi	Prosedur terkait Penyusunan laporan bulanan kemajuan pelaksanaan program/kegiatan SKPD dilakukan dengan mengumpulkan data kemajuan dari setiap program/kegiatan, menganalisis pencapaian terhadap target yang ditetapkan, menyusun laporan bulanan berdasarkan data dan analisis, serta mendistribusikan laporan kepada pihak-pihak terkait.	Layanan pengendalian dan evaluasi program pembangunan
Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesejahteraan Rakyat	SOP Administrasi Pencairan Dana Hibah	Layanan Administrasi	Prosedur terkait Administrasi pencairan dana hibah dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pencairan,	Layanan Proses Hibah dan Bantuan Sosial

Nama PD	Bidang/ Subkoordinator	Nama SOP	Jenis SOP	Uraian SOP	Layanan yang didukung
				memverifikasi syarat-syarat yang telah dipenuhi, menyusun dokumen administrasi pencairan, melakukan proses pencairan dana sesuai prosedur, dan mendokumentasikan semua kegiatan terkait.	
Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesejahteraan Rakyat	SOP Penyaluran Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi dan Tidak Mampu	Layanan Administrasi	Prosedur terkait Penyaluran beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan tidak mampu dilakukan dengan menerima dan memverifikasi aplikasi beasiswa, mengevaluasi kelayakan penerima berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, menyusun keputusan pemberian beasiswa, dan melakukan penyaluran dana beasiswa kepada penerima yang memenuhi syarat.	Layanan Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan tidak mampu
Bagian Hukum	Bagian Hukum	SOP Prosedur Penyusunan Produk hukum	layanan administrasi	Prosedur terkait Prosedur penyusunan produk hukum dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan hukum, menyusun rancangan produk hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku, melakukan konsultasi dan pembahasan dengan pihak-pihak terkait, menyusun naskah akhir produk hukum, dan melakukan proses pengesahan serta publikasi.	Layanan fasilitasi penyusunan produk hukum
Bagian Hukum	Bagian Hukum	SOP Pelayanan Bantuan Hukum	layanan administrasi	Prosedur terkait Surat permohonan bantuan hukum dari pemohon (masyarakat miskin) dievaluasi oleh bagian hukum kemudian diserahkan kepada OBH untuk pendampingan hukum.	Layanan Pendampingan litigasi dan non Litigasi
Bagian Umum	Bagian Umum Sub Bagian Rumah Tangga	SOP Pimpinan dan Tamu Pimpinan	Layanan Administrasi	Prosedur Terkait untuk menyambut dan melayani tamu pimpinan, termasuk penjadwalan kunjungan, persiapan tempat,	Layanan pengadaan perlengkapan Pimpinan

Nama PD	Bidang/ Subkoordinator	Nama SOP	Jenis SOP	Uraian SOP	Layanan yang didukung
				koordinasi dengan staf terkait, serta memastikan semua kebutuhan dan protokol pimpinan terpenuhi selama kunjungan.	Layanan penyiapan sarana dan prasarana kegiatan Pimpinan
Bagian Umum	Bagian Umum Sub Bagian Perlengkapan	SOP Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Pemeliharaan Kantor dan Rumah Jabatan	Layanan Administrasi	Prosedur terkait Prosedur ini mencakup perencanaan pengadaan barang dan jasa untuk kantor dan rumah jabatan, termasuk identifikasi kebutuhan, proses tender, evaluasi penyedia, serta pemeliharaan dan perbaikan fasilitas secara berkala.	Layanan pengadaan perlengkapan Pimpinan Layanan Pengadaan Barang dan Pemeliharaan Kantor dan Rumah Jabatan
Bagian Organisasi	Bagian Organisasi	SOP Pembuatan/Perubahan Peraturan Daerah Organisasi Perangkat Daerah	Layanan Administrasi	Prosedur terkait melibatkan penyusunan, pembahasan, dan pengesahan peraturan daerah yang mengatur organisasi perangkat daerah, termasuk konsultasi dengan pihak terkait dan publikasi peraturan yang telah disetujui.	Layanan Pembuatan/Perubahan Peraturan Daerah Organisasi Perangkat Daerah
Bagian Organisasi	Bagian Organisasi	SOP Pembuatan/Perubahan Peraturan Bupati Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)	Layanan Administrasi	Prosedur terkait Prosedur ini mencakup penyusunan dan perubahan peraturan bupati mengenai tugas pokok dan fungsi, termasuk identifikasi kebutuhan perubahan, konsultasi dengan pihak terkait, serta pengesahan dan publikasi peraturan.	Layanan Pembuatan/Perubahan Peraturan Bupati Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)
Bagian Perencanaan Dan Keuangan	Bagian Perencanaan Dan Keuangan	SOP Permohonan SP2D LS	Layanan Administrasi	Prosedur terkait Permohonan SP2D LS dilakukan dengan mengajukan dokumen permohonan, memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen, serta menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk kegiatan yang telah disetujui.	Layanan keuangan

Nama PD	Bidang/ Subkoordinator	Nama SOP	Jenis SOP	Uraian SOP	Layanan yang didukung
Bagian Perencanaan Dan Keuangan	Bagian Perencanaan Dan Keuangan	SOP Pinjam Pakai Gedung Kantor	Layanan Administrasi	Prosedur terkait Prosedur pinjam pakai gedung kantor mencakup pengajuan permohonan, verifikasi kebutuhan dan ketersediaan gedung, persetujuan penggunaan, serta administrasi dan pengawasan penggunaan gedung.	Layanan aset
Kecamatan Selat	Seksi Tata Pemerintahan	SOP Register Surat Keterangan Penyerahan (SKPT)	Layanan Publik	Prosedur terkait Prosedur ini mencakup pendaftaran surat keterangan penyerahan yang melibatkan penerimaan, verifikasi, pembuatan, dan pendokumentasian SKPT, serta pencatatan dalam register untuk keperluan administrasi.	Layanan Pengesahan SKPT
Kecamatan Selat	Seksi Tata Pemerintahan	SOP Penerbitan Akta Jual Beli	Layanan Publik	Prosedur terkait melibatkan proses penerbitan akta jual beli, termasuk pengumpulan dokumen yang diperlukan, verifikasi identitas pihak-pihak yang terlibat, pembuatan akta, dan pendaftaran akta dalam register resmi.	Layanan Penerbitan Akta Jual Beli
Kecamatan Kapuas Hilir	Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan	SOP Pelayanan Administrasi Paten Kecamatan Kapuas Hilir	Layanan Publik	Prosedur terkait Guna melaksanakan pelayanan administrasi yang berpedoman pada Standar Operasional Prosedur ditetapkan Alur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Layanan PATEN Rekomendasi SKTM bagi warga tergolong Masyarakat rentan yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan nasional dan memerlukan perawatan Kesehatan Perijinan Pengumpulan Uang/Barang skala kecamatan. Layanan Surat

Nama PD	Bidang/ Subkoordinator	Nama SOP	Jenis SOP	Uraian SOP	Layanan yang didukung
					Keterangan Miskin , Masyarakat yang masuk DTKS dan Bantuan Sosial lainnya Layanan Surat Keterangan Pindah Domisili antar kecamatan dalam satu kabupaten Layanan Penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Kuasa Ahli Waris Layanan Penerbitan Surat Domisili/Keterangan Bertempat Tinggal Layanan Rekomendasi Pembentukan, Penghapusan, penggabungan Desa/ Kelurahan.
Puskesmas Selat	UPT Puskesmas Selat	SOP Penyelenggaraan UKM Puskesmas	Layanan Publik	Prosedur terkait Prosedur ini mencakup pengelolaan Unit Kesehatan Masyarakat (UKM) di puskesmas, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi layanan kesehatan yang disediakan oleh UKM.	Layanan Penyelenggaraan UKM Puskesmas
Puskesmas Selat	UPT Puskesmas Selat	SOP Pendaftaran Pasien Baru dan Lama	Layanan Publik	Prosedur terkait mengatur proses pendaftaran pasien baru dan lama, mulai dari pengumpulan data pribadi, verifikasi informasi, pembuatan	Layanan Pendaftaran Pasien

Nama PD	Bidang/ Subkoordinator	Nama SOP	Jenis SOP	Uraian SOP	Layanan yang didukung
				catatan pasien, hingga pembaharuan data pasien lama.	
Puskesmas Melati	Bagian Ruang Anak	SOP Kelas Ibu Balita	Layanan Publik	Prosedur terkait mencakup pelaksanaan kelas ibu balita, termasuk penyuluhan, pendidikan kesehatan, dan dukungan kepada ibu dalam perawatan balita.	Layanan Kelas Ibu Balita
Puskesmas Melati	Bagian Ruang Anak	SOP Pemantaun Bayi Resti	Layanan Publik	Prosedur terkait Prosedur ini mengatur pemantauan kesehatan bayi yang telah diberikan Resti (Rencana Kesehatan Tindakan Istimewa), termasuk evaluasi perkembangan dan intervensi yang diperlukan.	Layanan Pemantaun Bayi Resti
Puskesmas Pulau Telo	Bagian Ruang Pemeriksaan Umum	SOP poli umum	Layanan Publik	Prosedur terkait mengatur prosedur pelayanan di poli umum, termasuk alur pasien, pemeriksaan klinis, diagnosis, perawatan, dan dokumentasi medis. SOP ini memastikan bahwa setiap pasien mendapatkan pelayanan yang konsisten dan berkualitas di poli umum.	Layanan Ruang Pemeriksaan Umum
Puskesmas Pulau Telo	Bagian Ruang KIA/KB	SOP KIA	Layanan Publik	Prosedur terkait Prosedur ini mencakup layanan kesehatan untuk ibu dan anak, termasuk pemeriksaan kehamilan, penyuluhan antenatal, perawatan pasca-persalinan, dan imunisasi anak. SOP ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak secara menyeluruh.	Layanan Kesehatan Ibu anak dan KB

Lampiran 4.1 Data dan Informasi

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
1. Inspektorat Daerah												
PEMKA BKAPU AS-09.03.03.01	Data informasi umum Inspektorat Daerah	Berisi tentang Pemberitahuan informasi terkait profil Inspektorat Daerah serta layanan publik yang diberikan	Bertujuan untuk Memfasilitasi penyampaian informasi publik terkait profil Inspektorat Daerah serta layanan publik yang diberikan	RAD.09.03 DATA INFORMASI	Terbuka	Data Lainnya	Realtime	Internal PD	Internal PD	Informasi terkait pelayanan administrasi publik yang dikelola Inspektorat Daerah	Laporan Informasi publik terkait layanan administrasi publik yang dikelola Inspektorat Daerah	Ya

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
PEMKA BKAPU AS-09.06.04.01	Data monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengawasan urusan pemerintah daerah	Berisi tentang Pemberitaan informasi tentang pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Bertujuan untuk Memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengawasan urusan pemerintah daerah	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Terbuka	Data Lainnya	Realtime	Internal PD	Internal PD	Informasi terkait Data Capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Laporan Data Capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Tidak
2. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik												

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
PEMKA BKAPU AS-09.03.03.01	Data Profil dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Kapuas	Berisi tentang informasi dan berita di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas	Bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi profile dan berita dari Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas	RAD.09.03 DATA INFORMASI	Terbatas	Data Lainnya	Realtime	Internal PD	Internal PD	Informasi terkait profil dan kegiatan Pemerintahan Kabupaten Kapuas	Laporan kegiatan dan profil organisasi Pemerintah Kabupaten Kapuas	Tidak

PEMKA BKAPU AS-09.03.04.01	Data Statistik Sektoral	Berfungsi untuk dipublikasikan kepada masyarakat luas untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan tugasnya.	Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.	RAD.09.03 DATA INFORMASI	Terbatas	Data Lainnya	Realtime	PD Lain	Internal PD	Informasi terkait data statistik sektor al yang dimiliki Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Laporan Data Statistik	Tidak
----------------------------	-------------------------	--	---	--------------------------	----------	--------------	----------	---------	-------------	--	------------------------	-------

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
3. Dinas Pendidikan												
PEMKA BKAPU AS-06.01.01.01	Data Pendidik Kontrak	Berisi tentang Pemberitahuan informasi terkait Administrasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non PNS (Guru Kontrak) dan Penerima Insentif	Bertujuan untuk Daftar Penerima Insentif Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non PNS	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	Terbuka	Data Keuangan	Tahunan	Internal PD	Internal PD	Informasi terkait Biodata Guru Kontrak	Laporan Biodata Guru Kontrak	Tidak

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
PEMKA BKAPU AS-06.01.01.02	Data Permohonan Mutasi Pendidik Kontrak	Berisi tentang Pemberitahuan informasi daftar guru kontrak yang pindah tugas	Bertujuan untuk Bertujuan untuk melayani pengajuan administrasi keuangan Guru kontrak Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	Terbuka	Data Lainnya	Realtime	Internal PD	Internal PD	Informasi terkait Surat permohonan pindah	Laporan Surat permohonan pindah	Tidak
4. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga												

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
PEMKA BKAPU AS-02.11.01.01	Data Akomodasi Pariwisata	Berisi tentang Pemberitahuan Informasi terkait data hotel, penginapan, rumah makan, cafe dan salon	Bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mencari informasi terkait data Hotel, Penginapan, Rumah makan, Caffe dan salon	RAD.02.11 DATA PARIWISATA	Terbuka	Data Geospasial	Realtime	Internal PD	Internal PD	Informasi terkait Lokasi dan sejarah	Laporan Membe rikan informasi terkait Lokasi dan informasi sejarah	Tidak

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
PEMKA BKAPU AS-02.11.0 2.01	Data Cagar Budaya	Berisi tentang Pemberitahuan Informasi terkait data cagar budaya dan benda-benda bersejarah	Bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mencari informasi Data cagar Budaya, dan Benda-benda bersejarah	RAD.02 .11 DATA PARIWISATA	Terbuka	Data Geospasial	Realtime	Internal PD	Internal PD	Informasi terkait Lokasi dan sejarah	Laporan Memeriksa informasi terkait Lokasi dan informasi sejarah	Tidak
5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan												

PEMKA BKAPU AS- 09.03.0 3.01	Data Informasi Publik Dinas Lingkun- gan Hidup dan Kehutana n Kabupate n Kapuas	Berisi tentang informasi mengenai kegiatan, kebijakan, dan layanan dari Dinas Lingkunga n Hidup dan Kehutana n untuk menduku ng transpara nsi dan akses publik.	Bertujuan untuk Menyediak an akses informasi publik terkait kegiatan, kebijakan, dan program Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas untuk meningkat kan transparan si dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaa n lingkungan.	RAD.09 .03 DATA INFOR MASI	Terbuka	Data Lainnya	Realtime	Internal PD	Internal PD	Inform asi publik terkait Dinas Lingku ngan Hidup dan Kehuta nan	Lapora n Berita terkait Dinas Lingkun gan Hidup dan Kehuta nan Kabupa ten Kapuas	Tidak
--	---	--	---	--	---------	-----------------	----------	----------------	----------------	--	--	-------

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
PEMKA BKAPU AS-07.05.01.01	Data Parameter Sampel Air, Tanah dan Udara	Berisi tentang Pemberitahuan informasi terkait Uji Sampel Air, Tanah dan Udara	Bertujuan untuk memberikan informasi terkait Lingkungan	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	Terbuka	Data Geospasial	Realtime	Internal PD	Internal PD	Informasi terkait Pelayanan Hasil Uji Sampel	Laporan Informasi Pelayanan Hasil Uji Sampel	Tidak
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												

PEMKA BKAPU AS-03.05.07.01	Data Pagu Dana Desa	Berisi tentang Data ini mencakup alokasi anggaran yang diterima setiap desa dari pemerintah pusat untuk keperluan pembangunan dan pemberdayaan desa	Bertujuan untuk Data ini digunakan memantau dan mengelola distribusi anggaran dari pemerintah pusat ke desa-desa memastikan dana tersebut dimanfaatkan secara efektif pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	RAD.03.05 DATA PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	Terbuka	Data Keuangan	Tahunan	Internal PD	Internal PD	Informasi terkait yang dibutuhkan termasuk proposal proyek pembangunan desa, analisis kebutuhan dana desa, dan rencana penggunaan dana untuk meningkatkan infrastruktur dan layanan desa	Laporan Informasi yang dibutuhkan termasuk proposal pembangunan desa, analisis kebutuhan dana desa, dan rencana penggunaan dana untuk meningkatkan infrastruktur dan layanan desa	Tidak
----------------------------	---------------------	---	--	---	---------	---------------	---------	-------------	-------------	--	---	-------

													dan layanan desa		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--

PEMKA BKAPU AS-09.03.03.01	Data Informasi Publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas	Berisi terkait akses informasi publik terkait kegiatan, kebijakan, dan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas untuk meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemberdayaan	Bertujuan untuk Menyediakan informasi transparan dan akurat mengenai program dan kebijakan yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk masyarakat umum, guna mendukung partisipasi dan pengawasan publik.	RAD.09.03 DATA INFORMASI	Terbuka	Data Lainnya	Realtime	Internal PD	Internal PD	Informasi publik terkait Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Laporan Berita terkait Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas	Tidak
----------------------------	---	--	---	--------------------------	---------	--------------	----------	-------------	-------------	---	--	-------

																							masyarakat dan desa.			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
7. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan												
PEMKA BKAPU AS-02.03.19.01	Data Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Berisi tentang Mengelola dan meningkatkan produktivitas sektor pangan untuk mencapai kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan di masyarakat.	Bertujuan untuk Mewujudkan ketahanan pangan yang kuat melalui pengelolaan sumber daya ekonomi di sektor pertanian dan pangan.	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Internal PD	Internal PD	Informasi Terkait Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Laporan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Tidak

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
PEMKA BKAPU AS-02.03.19.02	Data Penanganan Kerawanan Pangan	Berisi tentang Mengidentifikasi wilayah rawan pangan, mengimplementasikan program penanggulangan, serta memastikan ketersediaan pangan di daerah yang membutuhkan.	Bertujuan untuk Mengurangi risiko kerawanan pangan di wilayah tertentu dan memastikan distribusi pangan yang merata.	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Internal PD	Internal PD	Informasi Terkait Penanganan Kerawanan Pangan	Laporan Penanganan Kerawanan Pangan	Tidak

Interoperabilitas	
Informasi yang terkait (Input)	
Informasi yang terkait (Output)	
Penanggung Jawab Data / Wali Data	
Penghasil Data / Produsen Data	
Validitas Data	
Jenis Data	
Sifat Data	
Kode Model Referensi Data	
Tujuan Data	
Uraian Data	
Nama Data	
ID	

8. Dinas Pertanian

PEMKA BKAPU AS-02.03.14.01	Data Bantuan Pestisida dan Obat-obatan	Berisi tentang Data Bantuan Pestisida dan Obat-obatan adalah informasi yang mencakup berbagai aspek mengenai distribusi, penggunaan, dan dampak dari pestisida dan obat-obatan yang diberikan sebagai bantuan	Bertujuan untuk Mengoptimalkan Penggunaan Sumber Daya Pertanian: Memastikan bahwa pestisida dan obat-obatan diberikan kepada petani yang benar-benar membutuhkan, sehingga penggunaan sumber daya tersebut lebih efektif dan efisien	RAD.02.06 DATA PERIKAMAN	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Internal PD	Internal PD	Informasi terkait Data Kelompok Tani, Ketersediaan Pestisida dan Obat-obatan	Laporan Data Kelompok Tani, Ketersediaan Pestisida dan Obat-obatan	Tidak
----------------------------	--	---	--	--------------------------	---------	--------------	---------	-------------	-------------	--	--	-------

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
PEMKA BKAPU AS-02.05.04.01	Data Pelayanan Pengobatan Hewan	Berisi tentang Data Pelayanan Pengobatan Hewan adalah informasi yang mencakup semua aspek layanan medis yang diberikan kepada hewan	Bertujuan untuk Meningkatkan keterbukaan dalam proses Pelayanan Pengobatan Hewan	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Internal PD	Internal PD	Informasi terkait Data Pemilik Hewan	Laporan Data Pemilik Hewan	Ya
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil												

PEMKA BKAPU AS- 09.01.0 7.01	Data Kependu dukan	Berisi tentang Meliputi Nomor KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat dan Tanggal Lahir, Golongan Darah, Agama/Ke percayaan , Status Perkawin an, Status Hubungan dalam Keluarga, Pendidika n Terakhir, Jenis Pekerjaan, Alamat, Nama Ibu, Nama Ayah dan	Bertujuan untuk Memberika n keabsahan identitas dan kepastian hukum melalui dokumen kependudu kan dalam setiap peristiwa kependudu kan yang dialami penduduk.	RAD.09 .01 DATA DALAM NEGERI	Terbatas	Data Lainnya	Realtime	Internal PD	Internal PD	Inform asi terkait Identit as diri	Lapora n Identita s diri	Ya
--	--------------------------	--	---	--	----------	-----------------	----------	----------------	----------------	--	-----------------------------------	----

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
PEMKA BKAPU AS-09.01.07.02	Data Infrastruktur Kependudukan	Berisi tentang Meliputi SDM, peralatan jaringan komunikasi data dan aplikasi administrasi kependudukan	Bertujuan untuk memberikan informasi terkait proses dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	Terbatas	Data Lainnya	Realtime	Internal PD	Internal PD	Informasi terkait dokumentasi kondisi jaringan komunikasi data dan peralatan pendukung pelayanan administrasi kependudukan	Laporan dokumentasi kondisi jaringan komunikasi data dan peralatan pendukung pelayanan administrasi kependudukan	Ya
10. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan												

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
PEMKA BKAPU AS-03.01.01.01	Data Teknis Jaringan Irigasi	Berisi tentang Pemberitahuan Data Informasi Kepada P3A dan pemerintah	Bertujuan untuk Memberikan Data Informasi terkait Jaringan Irigasi	RAD.03 .01 DATA PEKERJAAN UMUM	Terbatas	Data Lainnya	Tahunan	PD Lain	Internal PD	Informasi terkait Pengamat Pengairan dan P3A	Laporan Pengamat Pengairan dan P3A	Tidak
PEMKA BKAPU AS-03.01.01.02	Data Kondisi Jalan	Berisi tentang Data kondisi jalan dan jembatan	Bertujuan untuk Mendata kondisi jalan dan jembatan dalam kondisi mantap dan tidak mantap	RAD.03 .01 DATA PEKERJAAN UMUM	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Internal PD	Internal PD	Informasi terkait Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap dan Tidak Mantap	Laporan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap dan Tidak Mantap	Tidak

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
										Manta p		
11. Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja												
PEMKA BKAPU AS-06.02.0 2.01	Data Pencari Kerja	Berisi tentang Meliputi NIK, Nama, Alamat, PasFoto	Bertujuan untuk mendaftar dalam kegiatan pelatihan dan pemagangan	RAD.06 .02 DATA KETEN AGAKE RJAAN	Terbatas	Data Lainnya	Realtime	Internal PD	Internal PD	Informasi terkait Identitas Pencari Kerja	Laporan Identitas Pencari Kerja	Ya

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
PEMKA BKAPU AS-06.02.01.01	Data Lembaga Pelatihan Swasta	Berisi tentang Meliputi NIK, Dokumen Tempat Usaha, Rencana Kerja	Bertujuan untuk Identifikasi keberadaan LPK/LPKS yang beroperasi di wilayah Kab.Kapuas	RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN	Terbatas	Data Lainnya	Realtime	Internal PD	Internal PD	Informasi terkait Data Lembaga, Instruktur, Sarana Prasarana, kurikulum, pembiaayaan	Laporan Data Lembaga, Instruktur, Sarana Prasarana, kurikulum, pembiaayaan	Ya

12. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

PEMKA BKAPU AS- 09.03.0 3.01	Data Informasi Publik Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas	Berisi tentangpe layanan yang menyedia kan informasi publik terkait kegiatan dan layanan di Dinas Kearsipan dan Perpustaka an, guna meningkat kan partisipasi publik, memperku at akuntabilit as pemerintah , dan	Bertujuan untuk Menyediak an informasi yang akurat, transparan, dan mudah diakses kepada masyarakat mengenai berbagai layanan dan kegiatan di Dinas Kearsipan dan Perpustaka an, guna meningkat kan partisipasi publik, memperku at akuntabilit as pemerintah , dan	RAD.09 .03 DATA INFOR MASI	Terbuka	Data Lainnya	Realtime	Publik	Internal PD	Inform asi terkait profil dan kegiata n Dinas Kearsi pan dan Perpus takaan	Lapora n terkait informa si profil dan kegiata n serta progra m yang dilakuk an oleh Dinas Kearsip an dan Perpust akaan	Tidak
--	---	---	--	--	---------	-----------------	----------	--------	----------------	---	---	-------

				memastikan keterbukaan informasi.										
--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
PEMKA BKAPU AS-08.02.05.01	Data Pemeliharaan Buku	Berfungsi untuk Merupakan pelayanan yang bertugas menjaga dan memelihara kondisi buku di perpustakaan.	Bertujuan untuk Menjaga dan merawat kondisi buku agar tetap dalam keadaan baik untuk memastikan ketersediaan sumber bacaan yang berkualitas di perpustakaan.	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN	Terbatas	Data Lainnya	Realtime	Publik	Internal PD	Informasi terkait dengan Data Pemeliharaan Buku	Laporan memberikan informasi terkait dengan Data Pemeliharaan Buku	Tidak

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
13. Dinas Sosial												
PEMKA BKAPU AS-09.01.07.01	Data Penerima Bantuan Sosial Kependudukan	Berisi tentang pemberitahuan data usulan penerima PBI BPJS APBD Kependudukan	Bertujuan untuk memberikan usulan penerima PBI BPJS APBD Kependudukan	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	Tertutup	Data Lainnya	Bulanan	PD Lain	Internal PD	Informasi terkait rekap usulan penerima bantuan sosial kependudukan	Laporan membe rikan informasi rekap usulan penerima bantuan sosial kependudukan	Tidak

PEMKA BKAPU AS-04.02.02.01	Data Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP)	Berisi tentang rekomendasi untuk penerbitan Kartu Indonesia Pintar (KIP).	Bertujuan untuk Memberikan rekomendasi untuk penerbitan Kartu Indonesia Pintar (KIP) guna mendukung akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.	RAD.04.02 DATA SOSIAL	Terbatas	Data Lainnya	Realtime	Internal PD	Internal PD	Informasi terkait rekap Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP)	Laporan Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP)	Tidak
14. Dinas Kesehatan												

PEMKA BKAPU AS-04.01.05.01	Data Penderita Tuberkulosis	Berisi tentang Informasi jumlah, identitas penderita, pemberian obat, pemeriksaan yang dilakukan, keterangan sembuh/tidak. Informasi yang meliputi nama pasien, dan hasil uji silang dari LRIx	Bertujuan untuk memberikan informasi terkait pemberian penyakit menular khususnya TB serta memberikan informasi terkait hasil uji silang dari LRI	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Terbatas	Data Lainnya	Bulanan	Internal PD	Internal PD	Informasi terkait penderita TB	Laporan Informasi penderita TB	Tidak
----------------------------	-----------------------------	--	---	--------------------------	----------	--------------	---------	-------------	-------------	--------------------------------	--------------------------------	-------

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
PEMKA BKAPU AS-04.01.05.02	Data pelaporan hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan (PISP)	Berisi tentang Informasi terkait rekap data pencatatan dan pelaporan hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan	Bertujuan untuk memberikan informasi terkait pencegahan dan pengendalian hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Terbatas	Data Lainnya	Bulanan	Internal PD	Internal PD	Informasi terkait pelaporan data hepatitis dan PISP	Laporan Memeriksa informasi terkait pelaporan data hepatitis dan PISP	Tidak
15. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana												

PEMKA BKAPU AS-09.03.03.01	Data Informasi Publik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas	Berisi tentang informasi publik terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana di Kabupaten Kapuas.	Bertujuan untuk Menyediakan akses informasi publik terkait kegiatan, kebijakan, dan program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas untuk meningkatkan transparansi, partisipasi	RAD.09.03 DATA INFORMASI	Terbatas	Data Lainnya	Realtime	Internal PD	Internal PD	Informasi terkait kasus yang ditangani	Laporan membe rikan informasi kasus yang ditangani	Tidak
----------------------------	--	---	--	--------------------------	----------	--------------	----------	-------------	-------------	--	--	-------

			masyarakat, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemberdayaan dan perlindungan.												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
PEMKA BKAPU AS-03.07.02.01	Data pelaporan kasus kekerasan	Berisi tentang pemberitahuan laporan informasi kasus kekerasan	Bertujuan untuk memberikan informasi kasus yang akan ditangani	RAD.04 .03 DATA PEMBERDAYAAN PEREMPUN	Terbatas	Data Lainnya	Realtime	Internal PD	Internal PD	Informasi terkait kasus yang ditangani	Laporan membe rikan informasi kasus yang ditangani	Tidak

16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
PEMKA BKAPU AS-02.08.06.01	Data Izin Pendirian Usaha	Berisi tentang Penerbitan registrasi perizinan berusaha serta Registrasi perizinan berusaha melalui sistem OSS untuk menunjang kegiatan usaha	Bertujuan untuk Penerbitan registrasi perizinan berusaha serta Registrasi perizinan berusaha melalui sistem OSS menunjang kegiatan usaha	RAD.02.08 DATA INVEST ASI	Terbatas	Data Lainnya	Realtime	PD Lain	Internal PD	Informasi terkait Data berusaha	Laporan Data berusaha	Ya

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
PEMKA BKAPU AS-02.08.02.01	Data izin bangunan gedung	Berisi tentang Penerbitan persetujuan bangunan gedung bagi pelaku usaha melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)	Bertujuan untuk Penerbitan persetujuan bangunan gedung bagi pelaku usaha melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)	RAD.02 .08 DATA INVEST ASI	Terbatas	Data Lainnya	Realtime	PD Lain	Internal PD	Informasi terkait Data Bangunan gedung	Laporan Data Bangunan gedung	Tidak

17. Dinas Perhubungan

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
PEMKA BKAPU AS-03.03.03.01	Data TUKS (Terminal untuk kepentingan sendiri)	Berisi tentang Surat Permohonan, Fotokopi KTP, NPWP, Dokumen NIB, Disposisi Pimpinan, Dokumen pengecekan lokasi TUKS, Rekomendasi pertimbangan teknis	Bertujuan untuk melayani pihak pengusaha mendapatkan izin TUKS(Terrminal kepentingan sendiri)	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI	Terbuka	Data Lainnya	Realtime	Internal PD	Internal PD	Informasi terkait mengenai kebutuhan administrasi	Laporan informasi mengenai kebutuhan administrasi	Tidak

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
PEMKA BKAPU AS-03.03.03.02	Data Pelabuhan Sungai	Berisi tentang Surat Permohonan, Fotokopi KTP, NPWP, Dokumen NIB, Disposisi Pimpinan, Data pengecekan lokasi pelabuhan sungai, Data Laporan hasil pemeriksaan	Bertujuan untuk melayani masyarakat	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI	Terbuka	Data Lainnya	Realtime	Internal PD	Internal PD	Informasi terkait mengenai kebutuhan administrasi	Laporan informasi mengenai kebutuhan administrasi	Tidak

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
18. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah												
PEMKA BKAPU AS-02.02.01.01	Data Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Berisi tentang Melakukakan evaluasi dan penilaian terhadap kesehatan finansial koperasi untuk menjaga stabilitas usaha.	Bertujuan untuk Memastikan Koperasian Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) beroperasi sesuai dengan standar kesehatan keuangan	RAD.02.02 DATA PERDAGANGAN	Terbatas	Data Lainnya	Bulanan	Internal PD	Internal PD	Informasi terkait Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Laporan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Tidak

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
PEMKA BKAPU AS-02.02.01.02	Data Pengembangan UMKM	Berisi tentang Memberikan pelatihan, akses permodalan, dan pendampingan untuk membantu UMKM berkembang dan bersaing di pasar global.	Bertujuan untuk Mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pemberdayaan dan pembinaan.	RAD.02.02 DATA PERDANGAN	Terbatas	Data Lainnya	Bulanan	Internal PD	Internal PD	Informasi terkait Pengembangan UMKM	Laporan Pengembangan UMKM	Tidak
19. Badan Keuangan dan Aset Daerah												

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
PEMKA BKAPU AS-09.02.01.01	Data penyusunan Anggaran	Berisi tentang Informasi tentang perencanaan dan anggaran PD	Bertujuan untuk Memberikan informasi tentang perencanaan dan penganggaran	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	Tertutup	Data Keuangan	Bulanan	PD Lain	Internal PD	Informasi terkait Kertas kerja perencanaan anggaran	Laporan Kertas kerja perencanaan anggaran	Tidak
PEMKA BKAPU AS-09.02.01.02	Data pembuatan SKPP	Berisi tentang Informasi terkait pegawai yang pensiun	Bertujuan untuk Memberikan informasi tentang gaji pegawai	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	Terbuka	Data Lainnya	Realtime	PD Lain	Internal PD	Informasi terkait Data Gaji Pegawai	Laporan Data Gaji Pegawai	Tidak
20. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik												

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
PEMKA BKAPU AS-06.03.02.01	Data Ijin Penelitian	Berisi tentang Pemberitahuan informasi dan prosedur penerbitan ijin penelitian serta rekomendasi penelitian	Bertujuan untuk Mendukung kelancaran kegiatan penelitian	RAD.06.03 DATA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Terbuka	Data Lainnya	Realtime	Internal PD	Internal PD	Laporan Informasi jumlah pengajuan ijin penelitian	Memberikan informasi terkait jumlah pengajuan ijin penelitian	Tidak

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
PEMKA BKAPU AS-09.01.01.01	Data Bantuan Parpol	Berisi tentang Data jumlah bantuan untuk Parpol berdasarkan jumlah suara sah	Bertujuan untuk Mendukung kelancaran operasional dan pembinaan parpol	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	Tertutup	Data Keuangan	Realtime	PD Lain	Internal PD	Informasi terkait jumlah data suara parpol	Laporan Informasi jumlah data suara parpol	Tidak
21. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia												

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
PEMKA BKAPU AS-09.06.03.03	Data Kenaikan Pangkat PNS	Berisi tentang Pemberitahuan informasi data pegawai untuk layanan kenaikan pangkat PNS	Bertujuan untuk administrasi layanan kenaikan pangkat PNS	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Tertutup	Data Lainnya	Realtime	Internal PD	Internal PD	Informasi terkait profil ASN	Laporan Memeriksa informasi terkait profil ASN	Tidak
PEMKA BKAPU AS-09.06.03.04	Data Jabatan Struktural	Berisi tentang Pemberitahuan informasi administrasi jabatan struktural	Bertujuan untuk layanan administrasi jabatan struktural	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Tertutup	Data Lainnya	Realtime	Internal PD	Internal PD	Informasi terkait profil ASN	Laporan Memeriksa informasi terkait profil ASN	Tidak

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
22. Badan Penanggulangan Bencana Daerah												
PEMKA BKAPU AS-04.02.06.01	Data identifikasi potensi bencana	Berisi tentang Pemberitahuan informasi terkait identifikasi potensi bencana	Bertujuan untuk memberikan informasi terkait identifikasi potensi bencana	RAD.04.02 DATA SOSIAL	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Internal PD	Internal PD	Informasi terkait data identifikasi potensi bencana	Laporan Membe rikan Informa si terkait data identifi kasi potensi bencana	Tidak

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
PEMKA BKAPU AS-04.02.06.02	Data sosialisasi pencegahan bencana	Berisi tentang Pemberitahuan informasi dan edukasi pencegahan penanggulangan bencana	Bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi pencegahan penanggulangan bencana	RAD.04.02 DATA SOSIAL	Terbuka	Data Lainnya	Tahunan	Internal PD	Internal PD	Informasi terkait data sosialisasi pencegahan bencana	Laporan Memberikan Informasi terkait data sosialisasi pencegahan bencana	Tidak
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan												

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
PEMKA BKAPU AS-09.03.03.01	Data Usulan Program kegiatan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Berisi tentang Menyampaikan usulan terkait penyelesaian isu yang ada di kecamatan	Bertujuan untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan	RAD.09.03 DATA INFORMASI	Terbuka	Data Lainnya	Realtime	PD Lain	Internal PD	Informasi terkait Data Usulan Kecamatan Program kegiatan dan sub kegiatan PD	Laporan Data Usulan Kecamatan Program kegiatan dan sub kegiatan PD	Tidak
24. Badan Pendapatan Daerah												

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
PEMKA BKAPU AS-09.03.03.02	Data Informasi Publik Badan Pendapatan Daerah	Berisi tentang informasi /publikasi terkait Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas	Bertujuan untuk menyediakan informasi dan berita di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas	RAD.09.03 DATA INFORMASI	Terbuka	Data Lainnya	Realtime	Internal PD	Internal PD	Informasi publik terkait Badan Pendapatan Daerah	Laporan Berita terkait Badan Pendapatan Daerah	Tidak

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
PEMKA BKAPU AS-09.02.03.01	Data Wajib Pajak	Berfungsi untuk sebagai pedoman bagi petugas dan masyarakat dalam pengajuan pelayanan perpajakan	Bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan optimalisasi penggunaan teknologi informasi	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	Terbatas	Data Lainnya	Realtime	Internal PD	Internal PD	Dokumen SPPT, DHKP, dan produk pelayanan lainnya	Laporan Informasi terkait OP, WP, dan Status Pembayaran PBB-P2	Ya
25. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah												

PEMKA BKAPU AS-05.01.02.01	Data Risalah Persidangan	Berisi tentang Bahan untuk Rapat atau Persidangan Biasa maupun Istimewa	Bertujuan untuk Menyelenggarakan rapat paripurna DPRD Kabupaten Kapuas, baik yang biasa maupun istimewa, untuk membahas dan memutuskan berbagai agenda penting yang berkaitan dengan kebijakan dan regulasi daerah.	RAD.05 .01 DATA HUKUM	Terbatas	Data Statistik	Realtime	Internal PD	Internal PD	Informasi terkait PD	Laporan PD terkait	Tidak
----------------------------	--------------------------	---	---	-----------------------	----------	----------------	----------	-------------	-------------	----------------------	--------------------	-------

PEMKA BKAPU AS-09.06.02.01	Data Tata Usaha	Berisi tentang Pengelolaan website tata usaha dilakukan dengan mengupdate konten secara berkala, memonitor keamanan dan performa website, mengelola akun pengguna, menyusun laporan kinerja website, dan melakukan perbaikan teknis jika diperlukan	Bertujuan untuk Mengelola dan memelihara website tata usaha untuk memastikan penyampaian informasi yang akurat dan terkini terkait administrasi dan kegiatan DPRD Kabupaten Kapuas kepada publik.	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Terbatas	Data Statistik	Realtime	Internal PD	Internal PD	Informasi tentang ketatausahaan	Laporan tata usaha	Tidak
----------------------------	-----------------	---	---	--------------------------------	----------	----------------	----------	-------------	-------------	---------------------------------	--------------------	-------

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
26. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran												
PEMKA BKAPU AS-05.02.01.01	Data Pemohon Pengamanan dan Pengawasan	Berisi tentang Pemberitahuan informasi terkait dengan jadwal pengawasan baik dari PD maupun masyarakat yang membutuhkan pengamanan dan pengawasan	Bertujuan untuk memberikan informasi terkait dengan jadwal pengamanan dan pengawasan	RAD.05.02 DATA KEAMANAN	Terbatas	Data Lainnya	Mingguan	Publik	Internal PD	Informasi terkait dengan pengajuan jadwal pengamanan dan pengawasan	Laporan memberikan informasi terkait dengan pengajuan jadwal pengamanan dan pengawasan	Tidak

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
PEMKA BKAPU AS-05.02.01.02	Data Penegakan Hukum Masyarakat	Berisi tentang Pemberitahuan informasi terkait dengan penegakan perda dan perkara kepada masyarakat	Bertujuan untuk penegakan perda dan perkara kepada masyarakat	RAD.05.02 DATA KEAMANAN	Terbuka	Data Lainnya	Bulanan	PD Lain	Internal PD	Informasi terkait tentang update perda atau perkara	Laporan memberikan informasi tentang update perda atau perkara	Tidak
27. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo												

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
PEMKA BKAPU AS-09.03.03.01	Data Informasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Berisi tentang mencakup informasi seputar perencanaan, penganggaran dan keuangan	Bertujuan untuk menyatukan semua aspek keuangan dalam satu sistem yang terintegrasi secara keseluruhan	RAD.09.03 DATA INFORMASI	Terbatas	Data Keuangan	Realtime	Internal PD	PD Lain	Informasi terkait berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, keuangan serta evaluasi keuangan	Laporan informasi berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, keuangan serta evaluasi keuangan	Tidak

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
PEMKA BKAPU AS-04.01.04.01	Data Elektronik Rekam Medis	Berisi tentang informasi yang terdokumentasi tentang kesehatan dan riwayat medis seorang pasien yang dikumpulkan oleh penyedia layanan kesehatan selama perawatan medis	Bertujuan untuk mendokumentasikan informasi kesehatan dan riwayat medis pasien secara sistematis dan komprehensif	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Tertutup	Data Lainnya	Realtime	Internal PD	Internal PD	Informasi terkait pasien, riwayat medis, diagnosis, pengobatan, hasil tes, catatan kunjungan, catatan medis, surat2 pasien, dokumen administratif	Laporan memberikan informasi terkait pasien, riwayat medis, diagnosis, pengobatan, hasil tes, catatan kunjungan, catatan medis, surat2 pasien, dokumen	Tidak

Interoperabilitas	
Informasi yang terkait (Input)	adminis tratif
Informasi yang terkait (Output)	
Penanggung Jawab Data / Wali Data	
Penghasil Data/ Produsen Data	
Validitas Data	
Jenis Data	
Sifat Data	
Kode Model Referensi Data	
Tujuan Data	
Uraian Data	
Nama Data	
ID	

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
28. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa												
PEMKA BKAPU AS-09.02.1 1.01	Data Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Berisi tentang Memebrikan Informasi pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Seluruh PD Lingkup Kabupaten Kapuas Dan Nasional	Bertujuan untuk Melaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Seluruh PD Lingkup Kabupaten Kapuas Dan Nasional	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	Terbuka	Data Lainnya	Bulanan	PD Lain	PD Lain	Informasi terkait Membeiri alur Pengadaan Secara Tender /Non tender	Laporan Membeiri informasi alur Pengadaan Secara Tender /Non tender	Ya

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
PEMKA BKAPU AS-09.02.1 1.02	Data Rencana Umum Pengadaan	Berisi tentang Sebagai Sarana Untuk Mengumumkan Seluruh Rencana Umum Pengadaan Seluruh PD Kabupaten Kapuas	Bertujuan untuk Mengumumkan Seluruh Rencana Umum Pengadaan Seluruh PD Kabupaten Kapuas	RAD.09 .02 DATA KEUANGAN	Terbatas	Data Statistik	Bulanan	PD Lain	PD Lain	Informasi terkait Membe ri Rencana Umum Pengad aan	Lapora n Membe ri informa si terkait Rencana Umum Pengad aan	Ya

29. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
PEMKA BKAPU AS-09.02.08.01	Data Percepatan Akses Keuangan Daerah	Berisi tentang Merupakan data percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Bertujuan untuk menjadi media monitoring dan evaluasi serta penyampaian informasi perkembangan program TPAKD	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	Tertutup	Data Lainnya	Tahunan	PD Lain	Internal PD	Informasi terkait program kerja TPAKD, realisasi dan capaian	Laporan Membran informasi terkait program kerja TPAKD, realisasi dan capaian	Tidak

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
PEMKA BKAPU AS-02.07.01.01	Data Badan Usaha Milik Daerah	Berisi tentang Merupakan data mengenai Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Kapuas	Bertujuan untuk memberikan informasi mengenai Badan Usaha Milik Daerah	RAD.02.07 DATA BADAN USAHA MILIK NEGARA	Tertutup	Data Lainnya	Tahunan	Internal PD	Internal PD	Informasi terkait struktur, jumlah pegawai, perencanaan keuangan, dan proses bisnis BUMD	Laporan memberikan informasi terkait struktur, jumlah pegawai, perencanaan keuangan, dan proses bisnis BUMD	Tidak

30. Bagian Administrasi Pembangunan

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
PEMKA BKAPU AS-09.05.01.01	Data Program Pembangunan	Berisi tentang Meliputi informasi kegiatan, subkegiatan, indikator, dan target yang ada di seluruh PD beserta kecamatan	Bertujuan untuk Tujuan melihat secara keseluruhan terkait realisasi data pembangunan serta program pembangunan yang telah disusun	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Terbatas	Data Lainnya	Bulanan	Internal PD	Internal PD	Informasi terkait Data Pembangunan dan Data Tepra setiap PD dalam kurun waktu Bulanan	Laporan Data Pembangunan dan Data Tepra setiap PD dalam kurun waktu Bulanan	Tidak

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
PEMKA BKAPU AS-09.05.01.02	Data Capaian Program Pembangunan	Berisi tentang Meliputi informasi capaian pelaksanaan program pembangunan	Bertujuan untuk Tujuan melihat secara keseluruhan terkait capaian pelaksanaan program pembangunan	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Terbatas	Data Lainnya	Bulanan	Internal PD	Internal PD	Informasi terkait Data Capaian Pelaksanaan Program Pembangunan Setiap PD dalam kurun waktu bulanan	Laporan Data Capaian Pelaksanaan Program Pembangunan Setiap PD dalam kurun waktu bulanan	Tidak
31. Bagian Pemerintahan												

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
PEMKA BKAPU AS-09.06.04.01	Data Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Daerah	Berisi tentang Pelaporan Capaian Pelaksanaan Pemerintahan Daerah	Bertujuan untuk Memberikan informasi Capaian Pelaksanaan Pemerintahan Daerah	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	PD Lain	PD Lain	Informasi terkait Capaian Pelaksanaan Pemerintahan Daerah	Laporan Capaian Pelaksanaan Pemerintahan Daerah	Tidak

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
PEMKA BKAPU AS-09.06.04.02	Data Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Daerah	Berisi tentang Pelaporan Capaian Pelaksanaan Pelayanan Dasar Pemerintah Daerah	Bertujuan untuk Memberikan informasi Capaian Pelaksanaan Pelayanan Dasar Pemerintah Daerah	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	PD Lain	PD Lain	Informasi terkait Capaian Pelaksanaan SPM Daerah	Laporan Capaian Pelaksanaan SPM Daerah	Tidak

32. Bagian Kesejahteraan Rakyat

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
PEMKA BKAPU AS-08.01.03.01	Data penerima hibah dan bantuan sosial	Berisi tentang Informasi mengenai pengajuan proposal awal yang dilengkapi dengan RAB dan rekomendasi dari pihak terkait dan proposal pencairan	Bertujuan untuk Sebagai bahan acuan proses penyaluran hibah	RAD.08.01 DATA AGAMA	Terbuka	Data Keuangan	Tahunan	Internal PD	Internal PD	Informasi terkait penyaluran hibah	Laporan Membe rikan informasi terkait penyaluran hibah	Tidak

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
PEMKA BKAPU AS-04.02.05.01	Data Penerima Beasiswa	Berisi tentang Informasi mengenai pengajuan permohonan beasiswa	Bertujuan untuk Sebagai bahan acuan proses penyaluran beasiswa	RAD.04.02 DATA SOSIAL	Terbuka	Data Keuangan	Tahunan	Internal PD	Internal PD	Informasi terkait penyaluran beasiswa	Laporan Membe rikan informasi terkait penyaluran beasiswa	Tidak

33. Bagian Hukum

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
PEMKA BKAPU AS-05.01.07.01	Data Permohonan Pendampingan Hukum	Berisi tentang Data pemohon merupakan data dari perorangan yang ingin didampingi dalam urusan hukum	Bertujuan untuk data pemohon dan surat permohonan digunakan sebagai dasar atas pendampingan urusan hukum	RAD.05.01 DATA HUKUM	Terbatas	Data Lainnya	Realtime	Internal PD	Internal PD	Informasi terkait Surat permohonan	Laporan Surat permohonan Hukum	Tidak

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
PEMKA BKAPU AS-05.01.01.01	Data Penyusunan Produk Hukum	Berisi tentang pembuatan peraturan bupati dan peraturan daerah	Bertujuan untuk mengeluarkan peraturan bupati, peraturan daerah, dan surat keputusan bupati.	RAD.05.01 DATA HUKUM	Tertutup	Data Lainnya	Realtime	Internal PD	Internal PD	Memberikan Informasi terkait Penyusunan Daerah	Laporan Penyusunan Peraturan Daerah	Tidak

34. Bagian Umum

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
PEMKA BKAPU AS-09.07.05.01	Data permohonan pengadaan perlengkapan pimpinan	Berisi tentang Meliputi nama perlengkapan yang dibutuhkan, jumlah atau volume, keperluan	Bertujuan untuk memberikan informasi terkait permohonan pengadaan perlengkapan pimpinan	RAD.09.07 DATA KESEKRETARIATAN NEGARA	Terbatas	Data Lainnya	Realtime	Internal PD	Internal PD	Informasi terkait Disposisi pimpinan	Laporan Disposisi pimpinan	Tidak

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
PEMKA BKAPU AS-09.07.05.02	Data realisasi pengadaan perlengkapan pimpinan	Berisi tentang Meliputi ketersediaan perlengkapan pimpinan	Bertujuan untuk memberikan informasi realisasi anggaran yang digunakan memfasilitasi kebutuhan pengadaan perlengkapan pimpinan	RAD.09.07 DATA KESEKRETARIATAN NEGARA	Terbatas	Data Lainnya	Realtime	Internal PD	Internal PD	Informasi terkait SPJ	Laporan SPJ	Tidak

35. Bagian Organisasi

PEMKA BKAPU AS-09.06.01.01	Data Pembuatan/Perubahan Peraturan Daerah Organisasi Perangkat Daerah	Berisi tentang untuk memberikan pelayanan terkait pembuatan/perubahan Peraturan Daerah Organisasi Perangkat Daerah	Bertujuan untuk Menyusun dan mengubah peraturan daerah yang berkaitan dengan organisasi PD untuk memastikan regulasi yang berlaku sesuai dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi.	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Terbatas	Data Lainnya	Realtime	Internal PD	PD Lain	Informasi tentang Pembuatan/Perubahan Peraturan Daerah Organisasi Perangkat Daerah	Laporan Pembuatan/Perubahan Peraturan Daerah Organisasi Perangkat Daerah	Tidak
----------------------------	---	--	---	--------------------------------	----------	--------------	----------	-------------	---------	--	--	-------

PEMKA BKAPU AS-09.06.01.02	Data Pembuatan/Perubahan Peraturan Bupati Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)	Berisi tentang pemberian pelayanan terkait pembuatan/perubahan Peraturan Bupati Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)	Bertujuan untuk Mengatur dan menyusun peraturan bupati mengenai tugas pokok dan fungsi PD untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Terbatas	Data Lainnya	Realtime	Internal PD	PD Lain	Informasi tentang Pembuatan/Perubahan Peraturan Bupati Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)	Laporan Pembuatan/Perubahan Peraturan Bupati Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)	Tidak
36. Bagian Perencanaan Dan Keuangan												

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
PEMKA BKAPU AS-09.02.08.01	Data musrenbang	Berisi tentang Hasil Musrenbang berupa usulan dari kecamatan terhadap aspirasi masyarakat	Bertujuan untuk Pelaksanaan infrastruktur pembangunan	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Terbatas	Data Lainnya	Realtime	Internal PD	Internal PD	Informasi terkait hasil musrenbang	Laporan hasil musrenbang	Tidak
PEMKA BKAPU AS-09.02.08.02	Data pokok pikiran	Berisi tentang Hasil Usulan dari PD terhadap aspirasi Dewan	Bertujuan untuk Pelaksanaan infrastruktur pembangunan	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Terbatas	Data Lainnya	Realtime	Internal PD	Internal PD	Informasi terkait pikir	Laporan pikir	Tidak

37. Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
PEMKA BKAPU AS-09.07.05.01	Data Agenda Pimpinan	Berisi tentang Data ini mencakup seluruh agenda yang direncanakan untuk pimpinan	Bertujuan untuk mengelola dan mengatur jadwal kegiatan pimpinan	RAD.09.07 DATA KESEKRETARIATAN NEGARA	Terbuka	Data Lainnya	Realtime	PD Lain	Internal PD	Informasi terkait tentang waktu dan tempat dari penyelenggara kegiatan	Laporan Informasi tentang waktu dan tempat dari penyelenggara kegiatan	Tidak

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
PEMKA BKAPU AS-09.07.05.02	Data Kegiatan Pimpinan	Berisi tentang Data ini mencakup rincian kegiatan yang telah dilakukan oleh pimpinan	Bertujuan untuk mendokumentasikan setiap kegiatan yang telah dilakukan oleh pimpinan	RAD.09.07 DATA KESEKRETARIATAN NEGARA	Terbuka	Data Lainnya	Realtime	Internal PD	Internal PD	Informasi terkait mengenai tujuan dan agenda dari kegiatan yang telah dilaksanakan	Laporan Informasi mengenai tujuan dan agenda dari kegiatan yang telah dilaksanakan	Tidak
38. Kecamatan Selat												

PEMKA BKAPU AS-09.03.03.01	Data Informasi Publik Kecamatan Selat	Berisi tentangpe layanan yang menyediakan informasi publik terkait kegiatan dan layanan di Kecamatan Selat.	Bertujuan untuk Menyediakan informasi yang akurat, transparan, dan mudah diakses kepada masyarakat mengenai berbagai layanan dan kegiatan di Kecamatan Selat, guna meningkatkan partisipasi publik, memperkuat akuntabilitas pemerintah, dan memastikan keterbukaan	RAD.09.03 DATA INFORMASI	Terbuka	Data Lainnya	Realtime	Publik	Internal PD	Informasi terkait profil dan kegiatan Kecamatan Selat	Laporan terkait informasi profil dan kegiatan serta program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Selat	Tidak
----------------------------	---------------------------------------	---	---	--------------------------	---------	--------------	----------	--------	-------------	---	--	-------

			n informasi.									
--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
PEMKA BKAPU AS-09.01.07.01	Data Pengesahan SKPT	Berisi tentang Pemberitahuan Informasi terkait Data Pemohon, Sketsa Tanah yang berada di kelurahan di wilayah kecamatan Selat	Bertujuan untuk Memberikan Informasi terkait Data Pemohon, Sketsa Tanah yang berada di kelurahan di wilayah kecamatan Selat	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	Terbuka	Data Lainnya	Realtime	Publik	Internal PD	Informasi terkait Surat pengajuan legalisasi	Laporan Surat pengajuan legalisasi	Tidak

39. Kecamatan Kapuas Hilir

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
PEMKA BKAPU AS-09.05.02.01	Data PATEN	Berisi tentang Memberi pelayanan yang mudah dan cepat	Bertujuan untuk pemberian layanan publik yang berkaitan dengan Rekomendasi P, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Persetujuan dan Evaluasi APBDes	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Terbuka	Data Lainnya	Realtime	Publik	Internal PD	Informasi terkait Data Pemohon	Laporan Data Pemohon	Tidak

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
PEMKA BKAPU AS-04.01.04.01	Data Rekomendasi SKTM	Berisi tentang NPemberitahuan Pengesahan terhadap Keterangan Tidak mampu	Bertujuan untuk memberikan SKTM bagimasyarakat yang termasuk tidakmampu yang tidak memiliki BPJS Kesehatan	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Terbuka	Data Lainnya	Realtime	Publik	Internal PD	Informasi terkait Data Pemohon	Laporan Data Pemohon	Tidak

40. Puskesmas Selat

PEMKA BKAPU AS-04.01.04.01	Data Pendaftaran Pasien Puskesmas Selat	Berisi tentang pemberitahuan proses alur pendaftaran	Bertujuan untuk Memproses pendaftaran pasien dengan cepat dan akurat untuk memastikan aksesibilitas layanan kesehatan yang efisien dan pengelolaan data pasien yang tepat.	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Tertutup	Data Lainnya	Realtime	Internal PD	Internal PD	Informasi terkait hasil pemeriksaan pasien	Laporan membe rikan hasil pemeriksaan pasien	Tidak
----------------------------	---	--	--	--------------------------	----------	--------------	----------	-------------	-------------	--	--	-------

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
PEMKA BKAPU AS-04.01.03.01	Data Ruang Pemeriksaan Umum Puskesmas Selat	Berisi tentang pemberitahuan informasi kesehatan diri pasien	Bertujuan untuk Menyediakan fasilitas ruang pemeriksaan umum yang nyaman dan aman untuk mendukung proses diagnosis dan perawatan pasien.	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Tertutup	Data Lainnya	Realtime	Internal PD	Internal PD	Informasi terkait data pemeriksaan kesehatan pasien	Laporan membe rikan informasi terkait data pemeriksaan kesehatan pasien	Tidak

41. Puskesmas Melati

PEMKA BKAPU AS- 04.01.0 4.03	Data Kematian Puskesmas Melati	Berisi tentang Pemberita huan informasi terkait daftar kematian meliputi informasi kronologi kematian, penolong persalinan , lokasi persalinan , biodata ibu/ayah/ anak, penyebab, penangan an yang sempat dilakukan	Bertujuan untuk Menyajikan Data Tentang Kasus Kematian	RAD.04 .01 DATA KESEH ATAN	Tertutup	Data Lainnya	Realtime	Internal PD	Internal PD	Inform asi terkait kronol ogi kemati an	Lapora n Informa si kronolo gi kematia n	Ya
--	--------------------------------------	---	--	--	----------	-----------------	----------	----------------	----------------	---	---	----

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
PEMKA BKAPU AS-04.01.04.04	Data Pasien Puskesmas Melati	Berisi tentang Pemberitahuan informasi tentang pelaporan data pendaftaran pasien, pengolahan surat keterangan sehat, dan surat keterangan istirahat	Bertujuan untuk memberikan informasi tentang pelaporan data pendaftaran pasien, pengolahan surat keterangan sehat, dan surat keterangan istirahat	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Tertutup	Data Lainnya	Realtime	Internal PD	Internal PD	Informasi terkait hasil pemeriksaan pasien	Laporan membe rikan hasil pemeriksaan pasien	Ya

42. Puskesmas Pulau Telo

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produsen Data	Penanggung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang terkait (Output)	Informasi yang terkait (Input)	Interoperabilitas
PEMKA BKAPU AS-04.01.04.18	Data Pendaftaran Puskesmas Pulau Telo	Berisi tentang pemberitahuan proses alur pendaftaran	Bertujuan untuk melakukan pelayanan pendaftaran dan informasi data pasien	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Terbuka	Data Lainnya	Realtime	Internal PD	Internal PD	Informasi terkait hasil pemeriksaan pasien	Laporan memberikan hasil pemeriksaan pasien	Tidak
PEMKA BKAPU AS-04.01.04.19	Data Ruang Pemeriksaan Umum Puskesmas Pulau Telo	Berisi tentang pemberitahuan informasi kesehatan diri pasien	Bertujuan untuk memberikan informasi hasil skrining kesehatan dan mendiagnosa	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Tertutup	Data Lainnya	Realtime	Internal PD	Internal PD	Informasi terkait data pemeriksaan kesehatan pasien	Laporan memberikan informasi terkait data pemeriksaan kesehatan pasien	Tidak

Lampiran 5.1 Metadata Layanan

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana	Kementerian/ Lembaga terkait	Urusan Pemerintahan	Target Layanan	Metode Layanan	Potensi Manfaat	Potensi Ekonomi	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
PEMKAB KAPUAS-02.04.04.01	Layanan Pemberian Surat Keterangan Bebas Temuan	Bertujuan untuk Memberikan kepastian hukum dan administrasi bagi pihak yang memerlukan serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.	Berfungsi untuk Menyediakan dokumen resmi yang menyatakan bahwa dalam periode tertentu tidak terdapat temuan atau masalah administratif, guna memberi	RAL.02.04 Aparatur Negara	Inspektorat Daerah	BPK dan APIP (Itjen, BPKP, dan Inspektorat Daerah)	RAB.09.06 Aparatur Negara	Internal PD	Elektronik	Memfasilitasi ASN untuk mutasi, promosi maupun purna tugas	Terselenggaranya pemerintahan yang bebas, bersih, melayani serta memicu perkembangan perekonomian masyarakat	Belum ditindaklanjutinya temuan pengawasan	Pengadnistrasian Dokumen Laporan Pengawasan

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
										kan kepastian hukum dan mendukung transparansi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.			
Pelaksanaan verifikasi dan validasi faktual terhadap data yang diinput	Adanya Penyelenggara Negara yang memiliki harta kekayaan	Terselenggaranya pemerintahan yang bebas, bersih, melayani serta	Sebagai bentuk kontrol sosial dan transparansi integritas penyelenggara	Elektronik	Internal PD	RAB.09.06 Aparatur Negara	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Inspektorat Daerah	RAL.02.04 Aparatur Negara	Berfungsi untuk Memberikan bantuan dan konsultasi kepada pejabat	Bertujuan untuk Membantu pejabat dan pegawai negeri dalam melaporkan harta kekayaan sesuai	Layanan Fasilitasi / Konsultasi LHKPN dan LHKASN	PEMKAB KAPUAS-02.04.04.02

Mitigasi Risiko	
Potensi Risiko	yang tidak wajar
Potensi Ekonomi	memicu perkembangan perekonomian masyarakat
Potensi Manfaat	ggara negara
Metode Layanan	
Target Layanan	
Urusan Pemerintahan	
Kementerian/Lembaga terkait	
Unit Pelaksana	
Model Referensi Layanan	
Fungsi Layanan	publik dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) untuk memastikan kepatuhan
Tujuan Layanan	ketentuan serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan pelaporan harta kekayaan.
Nama Layanan	
ID	

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
										terhadap regulasi yang berlaku.			
		Tidak ada	memudahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi	Elektronik	Publik	RAB.09.03 Informasi	KEMENPANRB	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	RAL.01.43 Informasi	Berfungsi untuk sebagai Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat	Bertujuan untuk Sebagai tempat pengaduan masyarakat secara online	Layanan Aspirasi Pengaduan Masyarakat Online	PEMKAB KAPUAS-01.43.02.01
		Tidak ada	Tidak ada	Elektronik	Publik	RAB.09.03 Informasi	KEMENPANRB	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	RAL.01.43 Informasi	Berfungsi untuk Memberikan layanan informasi kepada masyarakat	Bertujuan untuk Menyediakan informasi yang akurat, lengkap, dan mudah diakses oleh	Layanan Informasi Publik Kabupaten Kapuas	PEMKAB KAPUAS-01.43.02.02

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
								ian dan Statistik		at melalui berbagai saluran komunikasi, seperti website resmi, media sosial, dan pusat layanan informasi.	masyarakat untuk meningkatkan transparansi pemerintahan.		
Perlunya Penerbitan SK kepala Daerah terkait Insentif	Terlambatnya Penerbitan SK Kepala Daerah sebagai acuan pembayaran	Meningkatkan Kesejahteraan Guru Non PNS	Sebagai tambahan penghasilan untuk Tenaga Pendidik Non PNS Kab. Kapuas	Non Elektronik	Publik	RAB.06.01 Pendidikan	Kemendikbudristek	Dinas Pendidikan	RAL.01.31 Pendidikan	Berfungsi untuk Sebagai Dasar Pembayaran Insentif Tenaga Pendidik Non PNS	Bertujuan untuk Bertujuan untuk melayani pengajuan administrasi keuangan Guru kontrak Dinas Pendidikan	Layanan Administrasi dan Keuangan Guru Kontrak	PEMKAB KAPUAS-01.31.01.01

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
	Insentif Tenaga Pendidik Non PNS										Kabupaten Kapuas		
	Terlambatnya Update Dapodik untuk Penugasan Guru	Memudahkan Guru dalam proses Mutasi/ Pindah Tugas	Untuk ketertiban Administrasi Tenaga Pendidik Non PNS Kab. Kapuas	Elektronik	Publik	RAB.06.01 Pendidikan	Kemendikbudristek	Dinas Pendidikan	RAL.01.31 Pendidikan	Berfungsi untuk Dengan terbitnya Surat Tugas Mutasi Tenaga Pendidik Non PNS sebagai dasar penugasan pada Data Pokok Pendidik	Bertujuan untuk Penerbitan Surat Mutasi Tenaga Pendidik Non PNS	Layanan Pindah Tugas Guru Kontrak	PEMKAB KAPUAS-01.31.01.02

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
										n (Dapodik)			
Perlu adanya sistem/aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan dalam pemberian layanan	Persyaratan tidak terpenuhi sehingga rekomendasi tidak diberikan	Membantu peningkatan ekonomi masyarakat	Untuk pelaku usaha/masyarakat	Elektronik	Publik	RAB.02.11 Pariwisata	Kementerian Kebudayaan dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Olahraga	RAL.01.15 Pariwisata	Berfungsi untuk Mengelola pendaftaran objek dan kegiatan pariwisata untuk mendukung pengembangan dan promosi sektor pariwisata.	Bertujuan untuk meningkatkan kemudahan dan keteraturan dalam proses pendaftaran usaha pariwisata, serta memastikan semua usaha pariwisata terdaftar secara resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya	Layanan Pendaftaran Pariwisata	PEMKAB KAPUAS-01.15.01.01

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
											pendaftaran ini, pemerintah dapat melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap industri pariwisata, mempromosikan destinasi wisata yang terdaftar, serta memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan wisatawan		
tidak ada	Kurangnya pemeliharaan	Untuk meningkat	Untuk masyarakat	Elektronik	Publik	RAB.08.02	Kementerian	Dinas Pariwisata,	RAL.01.42 KEBUDAYAAN	Berfungsi untuk Mengelola	Bertujuan untuk mengoptimalkan	Layanan Retribusi Pemakaian	PEMKAB KAPUAS-

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
	aan akan mengakibatkan target tidak tercapai	atkan PAD				Kebudayaan	Kebudayaan	Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		a retribusi atas pemakaian kekayaan daerah untuk memastikan pemanfaatan aset daerah secara efektif dan sesuai aturan.	an penerimaan daerah melalui pengelolaan dan pemungutan retribusi atas pemakaian kekayaan daerah, baik berupa aset fisik maupun non-fisik, yang dimanfaatkan oleh masyarakat atau pihak swasta. Layanan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemakaian	kekayaan Daerah	01.42.01.01

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
											kekayaan daerah dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan daerah.		
Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Pengendalian pencemaran dan perusakan	Elektronik	Publik	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	Berfungsi untuk Melakukan pengujian terhadap sampel	Bertujuan untuk Menyediakan layanan pengujian sampel air, tanah, dan	Layanan Pengujian Sampel Air, Tanah dan Udara	PEMKAB KAPUAS-01.40.01.01

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
			lingkungan hidup							air, tanah, dan udara untuk memastikan kualitas lingkungan dan mematuhi standar kesehatan dan keselamatan.	udara untuk memastikan kualitas lingkungan sesuai standar dan mendukung upaya perlindungan serta pengelolaan lingkungan yang efektif.		
Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Elektronik	Publik	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	RAL.01.43 Informasi	Berfungsi untuk Menyediakan informasi mengenai kegiatan, kebijakan,	Bertujuan untuk Menyediakan akses informasi publik terkait kegiatan, kebijakan, dan	Layanan Informasi Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PEMKAB KAPUAS-01.43.03.09

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
										dan layanan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.	program Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.	Kabupaten Kapuas	
Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Elektronik	Publik	RAB.03.05 Pembangunan Kawasan Atau Daerah	Kementerian Keuangan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Berfungsi untuk Mengelola penyaluran Dana Desa	Bertujuan untuk Menyalurkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD)	Layanan Penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD)	PEMKAB KAPUAS-01.21.07.01

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
						Tertinggal				(DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa. pengelolaan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.	secara tepat waktu dan sesuai ketentuan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa.		
Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	memudahkan pendataan	Elektronik	Publik	RAB.03.05 Pembangunan Kawasan	Tidak ada	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau	Berfungsi untuk Mengelola proses pembent	Bertujuan untuk Mengelola proses pembentukan	Layanan Pembentukan dan Pengangkatan Anggota	PEMKAB KAPUAS-01.21.04.01

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
			anggota BPD			n Atau Daerah Tertinggal		kat dan Desa	Daerah Tertinggal	ukan dan pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memastikan struktur pemerintahan desa berfungsi dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perwakilan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambi	dan pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memastikan struktur pemerintahan desa berfungsi dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
										lan keputusan di tingkat desa.			
Pembinaan dan pendampingan terhadap masyarakat dalam hal makanan B2SA	Kurangnya wawasan masyarakat tentang Makanan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Mencegah stunting dan terpenuhinya makanan B2SA	Memudahkan pelaksanaan penyenggaraan kegiatan B2SA	Elektronik	Publik	RAB.02.06 Pertanian	Badan Pangan Nasional	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	RAL.01.07 Pertanian	Berfungsi untuk Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan penerapan pengendalian aragaman konsumsi pangan	Bertujuan untuk Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penganekaragaman konsumsi pangan berbasis bahan baku sumber daya alam (B2SA) untuk meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat.	Layanan Sosialisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan B2SA	PEMKAB KAPUAS-01.07.22.01

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
										berbasis pada bahan pangan lokal, guna mendukung pola makan sehat dan bergizi.			
Pembinaan dan pendampingan terhadap masyarakat dalam hal keamanan pangan	Kurangnya wawasan masyarakat tentang keamanan pangan	Mencegah stunting dan terpenuhinya keamanan pangan	Memudahkan penyelenggaraan sosialisasi keamanan pangan	Elektronik	Publik	RAB.02.06 Pertanian	Badan Pangan Nasional	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	RAL.01.07 Pertanian	Berfungsi untuk Menyediakan sosialisasi mengenai prinsip-prinsip keamanan pangan untuk	Bertujuan untuk Mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha tentang prinsip-prinsip keamanan pangan untuk memastikan konsumsi	Layanan Penyelenggaraan Sosialisasi Keamanan pangan	PEMKAB KAPUAS-01.07.22.02

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
										melindungi kesehatan masyarakat dari risiko pangan yang tidak aman dan meningkatkan kesadaran mengenai praktik keamanan pangan.	pangan yang aman dan sehat.		
Petani harus mendapatkan	Penggunaan pestisida secara	Dengan menekan populasi	Penggunaan pestisida dan obat-	Non Elektронik	Publik	RAB.02.03 Pertanian	Pertanian	Dinas Pertanian	RAL.01.07 Pertanian	Berfungsi untuk meningkatkan	Bertujuan untuk Mengendalikan hama dan	Layanan Pestisidan dan Obat-obatan	PEMKAB KAPUAS-01.07.14.01

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
pelatihan yang tepat tentang cara penggunaan pestisida dan obat-obatan yang aman dan efektif.	terus-menerus dan dalam dosis yang tidak sesuai dapat menyebabkan hama dan penyakit menjadi resisten terhadap bahan kimia tersebut, sehingga memerlukan penggunaan pestisida	hama dan penyakit, petani dapat mengurangi kerugian finansial yang biasanya terjadi akibat penurunan kualitas dan kuantitas hasil panen. Ini membantu	obatan secara terarah dan tepat dapat membantu mempertahankan kesehatan lahan pertanian, memastikan keberlanjutan pertanian dalam jangka panjang. Hal ini termasuk							efisiensi dan efektivitas produksi pertanian, mendukung kesejahteraan petani, dan menjamin ketersediaan pangan yang aman dan berkualitas bagi masyarakat	penyakit tanaman agar pertumbuhan tanaman tidak terganggu, sehingga hasil panen bisa meningkat.		

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
		meningkatkan pendapatan dan stabilitas ekonomi petani.	prevention terhadap penyebaran hama dan penyakit yang lebih luas.										
Pelatihan Staf: Pastikan bahwa semua staf memiliki pelatihan yang memadai dan sertifikasi	Hewan yang sakit bisa menularkan penyakit ke hewan lain atau bahkan manusia, terutama penyakit	Pelayanan pengobatan hewan sangat penting dalam industri peternakan untuk menjaga	Menyediakan diagnosis yang tepat dan perawatan yang efektif untuk berbagai penyakit dan	Non Elektronik	Publik	RAB.02.03 Pertanian	Pertanian	Dinas Pertanian	RAL.01.09 PETERNAKAN	Berfungsi untuk Menyediakan layanan diagnostik untuk mengidentifikasi penyakit dan kondisi	Bertujuan untuk Memberikan perawatan medis yang diperlukan untuk memastikan hewan tetap sehat, bebas dari penyakit, dan memiliki	Layanan Pengobatan Hewan	PEMKAB KAPUAS-01.09.04.01

Mitigasi Risiko	dalam perawatan hewan. Pengembangan Profesional Berkelanjutan: Staf harus secara rutin mengikuti kursus dan seminar untuk tetap update dengan teknik dan pengetahuan
Potensi Risiko	zoonosis seperti rabies, leptospirosis, dan toxoplasmosis.
Potensi Ekonomi	kesehatan ternak dan meningkatkan produktivitas. Kesehatan ternak yang baik berkontribusi langsung pada peningkatan hasil produksi, seperti daging, susu, dan
Potensi Manfaat	kondisi medis hewan peliharaan
Metode Layanan	
Target Layanan	
Urusan Pemerintahan	
Kementerian/Lembaga terkait	
Unit Pelaksana	
Model Referensi Layanan	
Fungsi Layanan	kesehatan hewan serta memberikan pengobatan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.
Tujuan Layanan	kualitas hidup yang baik.
Nama Layanan	
ID	

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
uan terbaru.		telur, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan peternak											
Tidak ada	Kekosongan blangko KTP-EI	Tidak ada	Meningkatkan jumlah kepemilikan dokumen kependudukan di Kab Kapuas	Elektronik	Publik	RAB.09.01 Dalam Negeri	Ditjen Adminduk Kemendagri	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAL.01.23 KEPENDUDUKAN	Berfungsi untuk memberikan pelayanan terkait penerbitan Biodata Penduduk, KK, KTP, KIA, Surat Keterangan Pindah	Bertujuan untuk Tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan yaitu untuk memenuhi hak administratif setiap penduduk dalam	Layanan Pendaftaran Penduduk	PEMKAB KAPUAS-01.23.05.01

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
										Datang dan Surat Keterangan Tinggal	pelayanan publik tanpa diskriminasi, memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan , peristiwa penting yang dialami penduduk		
Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Meningkatkan jumlah kepemilikan	Elektronik	Publik	RAB.09.01 Dalam Negeri	Ditjen Adminduk Kemendagri	Dinas Kependudukan dan	RAL.01.23 KEPENDUKAN	Berfungsi untuk memberikan pelayanan terkait	Bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan	Layanan Pencatatan Sipil	PEMKAB KAPUAS-01.23.05.02

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
			dokumen pencatatan sipil di Kab Kapuas					Pencatatan Sipil		penerbitan Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan	kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap.		
Perlu adanya database jaringan irigasi	belum adanya database jaringan irigasi	mendukung meningkatkan potensi pertanian	mempermudah komunikasi P3A dengan pemerintah	Elektronik	Publik	RAB.03.01 Pekerjaan Umum	Kementerian PUPR	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasa	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	Berfungsi untuk Koordinasi, Pengurusan Rencana Program terkait	Bertujuan untuk melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan	Layanan Sumber Daya Air	PEMKAB KAPUAS-01.17.01.01

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
								n Pemukiman dan Pertanahan		Jaringan Irigasi	konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, serta pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan		

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
											air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten.		
Perlu adanya penguatan pada survey kondisi jalan dan jembatan	tidak ada	tidak ada	mendukung database jalan dan jembatan	Elektronik	Publik	RAB.03.01 Pekerjaan Umum	Kementrian PUPR	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	Berfungsi untuk Koordinasi, Pendampingan, Pelaporan progres fisik jalan dan jembatan pada paket Pekerjaan Strategis Mendata	Bertujuan untuk melaksanakan penyusunan perencanaan, pemrograman, pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan,	Layanan Bina Marga	PEMKAB KAPUAS-01.17.05.01

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
										ruas jalan dan jembatan dalam kondisi mantap dan tidak mantap	pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan.		
perlu adanya sistem yang bertujuan untuk memudahkan Pembuatan penerbitan Kartu AK 1	Proses pembuatan Kartu AK 1 belum optimal menggunakan sistem, sehingga masih menunggu secara manual	Menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Kapuas	Memudahkan Pendataan Pencari kerja	Elektronik	Publik	Tenaga Kerja	Kementerian Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	Berfungsi untuk Merupakan pelayanan yang menyediakan informasi publik terkait pekerjaan umum, penataan	Bertujuan untuk Bertujuan untuk mempermudah pencari kerja mendapatkan AK1 dengan menggunakan Aplikasi Online	Layanan AK1 Pencari Kerja	PEMKAB KAPUAS-01.32.02.01

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
										ruang, perumahan, kawasan pemukiman, dan pertanahan kepada masyarakat.			
		Tidak ada	Tersedia nya data lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang beroperasi di Wilayah Kab.Kapuas	Non Elektronik	Publik	RAB.06.02 Ketenagakerjaan	Kementerian Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	Berfungsi untuk Merupakan pelayanan yang memberikan rekomendasi izin operasional bagi	Bertujuan untuk Menerbitkan Rekomendasi Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Layanan Rekomendasi Izin Lembaga Pelatihan Swasta	PEMKAB KAPUAS-01.32.01.01

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
										lembaga pelatihan swasta.			
										Berfungsi untuk Merupakan pelayan yang bertugas menjaga dan memelihara kondisi buku di perpustakaan.	Bertujuan untuk Menjaga dan merawat kondisi buku agar tetap dalam keadaan baik untuk memastikan ketersediaan sumber bacaan yang berkualitas di perpustakaan.	Layanan Pemeliharaan Buku	PEMKAB KAPUAS-01.42.06.01
										Berfungsi untuk Merupakan pelayana	Bertujuan untuk Menyediakan area baca yang nyaman dan	Layanan Pojok Baca	PEMKAB KAPUAS-01.42.06.02

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
								Perpustakaan		n yang menyediakan tempat khusus untuk membaca buku di perpustakaan.	mendukung untuk meningkatkan minat baca dan akses masyarakat terhadap buku dan bahan bacaan lainnya.		
							Dinas Pendidikan	Dinas Sosial	RAL.01.26 Sosial	Berfungsi untuk Merupakan pelayanan yang memberikan rekomendasi untuk penerbitan Kartu	Bertujuan untuk Memberikan rekomendasi untuk penerbitan Kartu Indonesia Pintar (KIP) guna mendukung akses	Layanan Pemberian Rekomendasi Kartu Indonesia Pintar (KIP)	PEMKAB KAPUAS-01.26.02.01

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
										Indonesia Pintar (KIP).	pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.		
							Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan	Dinas Sosial	RAL.01.26 Sosial	Berfungsi untuk Merupakan pelayanan yang memberikan rekomendasi untuk Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA).	Bertujuan untuk Memberikan rekomendasi untuk program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) guna meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu.	Layanan Rekomendasi Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)	PEMKAB KAPUAS-01.26.02.02

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Elektronik	Publik	RAB.04.01 Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan	Berfungsi untuk Merupakan pelayanan yang menangani kegiatan surveilans kesehatan dan imunisasi.	Bertujuan untuk Tersedianya data dan informasi epidemiologi sebagai dasar manajemen kesehatan di Kabupaten Kapuas	Layanan Surveillance dan Imunisasi	PEMKAB KAPUAS-01.25.06.03
Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Elektronik	Publik	RAB.04.01 Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan	Berfungsi untuk Merupakan pelayanan yang menangani	Bertujuan untuk Melaksanakan pelayanan farmasi yang optimal baik dalam keadaan biasa maupun	Layanan kefarmasian	PEMKAB KAPUAS-01.25.06.04

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
										distribusi dan pengelolaan obat-obatan dan produk kefarmasian.	dalam keadaan darurat		
perlu adanya sdm	keselamatan tenaga kerja upt ppa karna berhubungan dengan kasus kekerasan	memberikan rasa aman kepada korban	Memeberikan perlindungan kepada korban kekerasan perempuan dan anak	Elektronik	Publik	RAB.04.03 Pemberdayaan Perempuan	kempppa	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarg	RAL.01.27 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Berfungsi untuk bertujuan untuk memberikan pelayanan dan pencegahan kepada korban kekerasan pada perempuan dan anak	Bertujuan untuk memberikan pelayanan dan pencegahan kepada korban kekerasan pada perempuan dan anak	Layanan pengaduan, penjangkauan, pengelolaan kasus, akses penampungan sementara, mediasi, pendampingan korban	PEMKAB KAPUAS-01.27.03.01

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
								a Berencana		perempuan dan anak			
Perlu Adanya Aplikasi Untuk Memudahkan Konseling	Kurangnya tingkat Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan	Mengurangi Angka Pernikahan di Bawah Umur	Mengurangi Tingkat Pernikahan Anak di Bawah Umur	Elektronik	Publik	RAB.04.03 Pemberdayaan Perempuan	Kementerian PPPA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RAL.01.27 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Berfungsi untuk memberikan dispensasi calon pengantin untuk syarat ke Pengadilan Agama	Bertujuan untuk memberikan pelayanan konseling untuk calon pengantin yang usianya dibawah 19 Tahun	Layanan Puspaga	PEMKAB KAPUAS-01.27.03.02

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana	Kementerian/ Lembaga terkait	Urusan Pemerintahan	Target Layanan	Metode Layanan	Potensi Manfaat	Potensi Ekonomi	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
PEMKAB KAPUAS-01.12.01.02	Layanan Pelaporan dana DAK-Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal	Bertujuan untuk Memberikan informasi perencanaan dan realisasi penggunaan Anggaran DAK-Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal	Berfungsi untuk Menyajikan data informasi perencanaan dan realisasi penggunaan Anggaran DAK-Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal	RAL.01.12 INVESTASI	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	BKPM	RAB.02.08 Investasi	Publik	Elektronik	Akuntabilitas Penggunaan Anggaran	Tidak ada	Terkendala dalam proses upload dokumen	Penyesuaian ukuran data untuk diupload
PEMKAB KAPUAS-01.43.03.19	Layanan Informasi Publik Dinas Penanaman Modal dan	Bertujuan untuk Menyediakan akses informasi publik terkait	Berfungsi untuk Merupakan pelayanan yang	RAL.01.43 Informasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	KEMENK EU	RAB.02.08 Investasi	Publik	Elektronik	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
								an Terpadu Satu Pintu		menyediakan informasi publik terkait penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu di Kabupaten Kapuas.	kegiatan, kebijakan, dan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk meningkatkan transparansi, mempermudah proses perizinan, dan mendukung investasi serta pelayanan publik yang efektif.	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Mengurangi resiko kecelakaan akibat	Kecelakaan yang diakibatkan oleh	Ada, untuk peningkatan PAD	sebagai dasar penerbitan Ijin	Non Elektronik	Publik	RAB.03.03 Transportasi	Direktur Jenderal Perhubungan Darat	Dinas Perhubungan	RAL.01.19 Transportasi	Berfungsi untuk Merupakan	Bertujuan untuk Menerbitkan dokumen	Layanan Penerbitan Dokumen Rekomenda	PEMKAB KAPUAS-01.19.01.0

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana	Kementerian/ Lembaga terkait	Urusan Pemerintahan	Target Layanan	Metode Layanan	Potensi Manfaat	Potensi Ekonomi	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
	si Pertimbangan Teknis (TUKS)	rekomendasi pertimbangan teknis (TUKS) untuk mendukung pengambilan keputusan yang terkait dengan aspek teknis suatu proyek atau kegiatan, guna memastikan kepatuhan terhadap standar teknis yang berlaku.	pelayanan yang mengeluarkan dokumen rekomendasi pertimbangan teknis untuk Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS).							Pengelolaan TUKS		Machine Error	machine error dan kondisi alur
PEMKAB KAPUAS-01.19.01.01	Layanan Penerbitan Dokumen Pelabuhan Sungai	Bertujuan untuk Menerbitkan dokumen terkait	Berfungsi untuk Merupakan pelayanan	RAL.01.19 Transportasi	Dinas Perhubungan	Direktur Jenderal Perhubungan Darat	RAB.03.03 Transportasi	Publik	Non Elektronik	sebagai dasar penerbitan Ijin Pengelola	Ada, untuk peningkatan PAD	Tidak Ada	Mengurangi resiko kecelakaan akibat machine

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
eror dan kondisi alur			an Pelabuhan Sungai							n yang mengeluarkan dokumen terkait operasional pelabuhan sungai.	pelabuhan sungai untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku dalam pengelolaan dan operasi pelabuhan sungai.		
perlu adanya sistem yang bertujuan untuk memudahkan Layanan	proses Layanan Tera/Tera Ulang belum optimal menggunakan sistem, sehingga	memudahkan Layanan Tera/Tera Ulang	memudahkan Layanan Tera/Tera Ulang	Non Elektronik	Publik	RAB.02.02 Perdagangan	BKN	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil	RAL.01.06 PERDAGANGAN	Berfungsi untuk Merupakan pelayan yang melakukan tera atau tera ulang	Bertujuan untuk Memastikan akurasi dan ketepatan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang	Layanan Tera/Tera Ulang	PEMKAB KAPUAS-01.06.01.01

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
Tera/Tera Ulang	masih harus mengurus secara manual							Menengah		terhadap alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapan lainnya (UTTP).	digunakan dalam transaksi perdagangan serta menjamin perlindungan konsumen dan pelaku usaha melalui kalibrasi berkala.		
perlu adanya sistem yang bertujuan untuk memudahkan Pengawasan UTTP	proses Pengawasan UTTP belum optimal menggunakan sistem, sehingga masih	memudahkan Pengawasan UTTP	memudahkan Pengawasan UTTP	Non Elektronik	Publik	RAB.02.02 Perdagangan	Kemendag	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil	RAL.01.06 PERDAGANGAN	Berfungsi untuk Merupakan pelayanan yang pengawasan penggunaan alat	Bertujuan untuk Mengawasi dan memastikan kepatuhan penggunaan UTTP di lapangan sesuai dengan	Layanan Pengawasan UTTP	PEMKAB KAPUAS-01.06.01.02

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
	harus mengurus secara manual							Menengah		ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP).	standar yang telah ditetapkan guna menjamin kebenaran hasil pengukuran dalam transaksi perdagangan		
Perlu pendampingan dalam pengiputangan Anggaran	Salah input no rekening belanja	Memudahkan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran	Memudahkan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran	Elektronik	Internal PD	RAB.09.02 Keuangan	Kemedagri	Badan Keuangan dan Aset Daerah	RAL.02.02 Keuangan	Berfungsi untuk Merupakan pelayanan yang menyusun rencana kerja dan anggaran	Bertujuan untuk Melayani penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Layanan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	PEMKAB KAPUAS-02.02.07.01

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
										perangkat daerah.			
Menginformasikan kelengkapan data	Data yang tidak lengkap	Memudahkan melengkapi data pegawai yang pensiun	Untuk kelengkapan data pegawai yang pensiun	Elektronik	Internal PD	RAB.09.02 Keuangan	Kemendagri	Badan Keuangan dan Aset Daerah	RAL.02.02 Keuangan	Berfungsi untuk Merupakan pelayanan yang mengurus pembuatan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP).	Bertujuan untuk Menerbitkan Surat Keterangan Penggunaan Pendanaan (SKPP) untuk mengonfirmasi dan mendokumentasikan penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya, guna memastikan transparansi dan	Layanan pembuatan SKPP	PEMKAB KAPUAS-02.02.07.02

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
											akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.		
perlu adanya sistem yang bertujuan memudahkan penerbitan ijin penelitian	Terbatas pada Jam kerja	memudahkan masyarakat umum dalam pengadaan penelitian	Memper mudah proses Penelitian	Non Elektronik	Internal PD	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	tidak ada	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	RAL.02.04 Aparatur Negara	Berfungsi untuk Merupakan pelayanan yang menyediakan proses pengurusan izin bagi individu atau lembaga yang ingin melakukan	Bertujuan untuk Menerbitkan izin penelitian untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak mengganggu kepentingan umum atau melanggar peraturan.	Layanan Pembuatan Ijin Penelitian	PEMKAB KAPUAS-02.04.05.01

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
										n penelitian di daerah.			
		Meningkatkan peran parpol dalam meningkatkan perekonomian masyarakat	Meningkatnya peran partai politik	Non Elektronik	Internal PD	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	Kementerian Dalam Negeri	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	RAL.02.04 Aparatur Negara	Berfungsi untuk Merupakan pelayanan yang menyediakan dana bantuan untuk partai politik yang memenuhi syarat di daerah.	Bertujuan untuk Menyediakan dana bantuan kepada partai politik untuk mendukung kegiatan dan operasional partai dalam rangka memperkuat sistem demokrasi dan partisipasi politik.	Layanan Penyediaan Dana Bantuan Parpol	PEMKAB KAPUAS-02.04.05.02

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana	Kementerian/ Lembaga terkait	Urusan Pemerintahan	Target Layanan	Metode Layanan	Potensi Manfaat	Potensi Ekonomi	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
PEMKAB KAPUAS-02.04.03.01	Layanan Usul Mutasi Internal BKPSDM	Bertujuan untuk Mengelola usul mutasi pegawai khusus internal BKPSDM untuk memproses perubahan lokasi atau jabatan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kebijakan yang berlaku	Berfungsi untuk Merupakan pelayanan khusus internal BKPSDM yang mengelola usulan mutasi pegawai negeri sipil (PNS) di daerah.	RAL.02.04 Aparatur Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKN	RAB.09.06 Aparatur Negara	Internal PD	Elektronik	memudahkan bagi ASN yang usul mutasi	Memotivasi kinerja pegawai	Proses usul mutasi belum optimal menggunakan sistem, sehingga masih harus mengurus usul ke BKPSDM secara manual	Perlu adanya sistem informasi yang bertujuan untuk memudahkan usul mutasi ke BKPSDM
PEMKAB KAPUAS-	Layanan Usul Kenaikan	Bertujuan untuk Mengelola usul	Berfungsi untuk Merupakan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Badan Kepegawaian	BKN	RAB.09.06	Internal PD	Elektronik	memudahkan bagi PNS	Meningkatkan penghasil	Proses usul kenaikan	Perlu adanya sistem

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana	Kementerian/ Lembaga terkait	Urusan Pemerintahan	Target Layanan	Metode Layanan	Potensi Manfaat	Potensi Ekonomi	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
02.04.03.02	Pangkat PNS	kenaikan pangkat pegawai negeri sipil (PNS) untuk memastikan bahwa proses kenaikan pangkat dilakukan sesuai dengan ketentuan dan kriteria yang berlaku.	n pelayana n yang memproses usulan kenaikan pangkat bagi PNS di daerah.		dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Aparatur Negara			yang usul kenaikan pangkat	lan PNS yang bersangkutan	pangkat belum optimal menggunakan sistem, sehingga masih harus mengurus usul ke BKPSDM secara manual	informasi yang bertujuan untuk memudahkan usul kenaikan pangkat PNS ke BKPSDM
PEMKAB KAPUAS-01.26.06.0	Layanan hasil pelaksanaan identifikasi potensi bencana	Bertujuan untuk Melakukan identifikasi potensi bencana untuk menyediakan informasi yang	Berfungsi untuk Merupakan pelayana n yang menyajikan hasil	RAL.01.26 SOSIAL	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD	RAB.05.02 Keamanan	Publik	Non Elektronik	Diperoleh data identifikasi potensi bencana yang akurat	Dengan hasil data yang akurat dapat mendorong	Apabila identifikasi potensi bencana ini tidak dijalankan dengan baik,	Melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap perubahan data

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana	Kementerian/ Lembaga terkait	Urusan Pemerintahan	Target Layanan	Metode Layanan	Potensi Manfaat	Potensi Ekonomi	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
		akurat mengenai risiko dan ancaman bencana, guna mendukung perencanaan dan upaya mitigasi bencana.	identifikasi potensi bencana di daerah untuk keperluan mitigasi dan penanganan.								potensi ekonomi	maka pencegahan terhadap bencana tidak berjalan efektif	potensi bencana untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul.
PEMKAB KAPUAS-01.26.06.01	Layanan pelaksanaan sosialisasi pencegahan penanggulangan bencana	Bertujuan untuk Menyelenggarakan sosialisasi mengenai pencegahan dan penanggulangan bencana untuk meningkatkan kesadaran dan	Berfungsi untuk Merupakan pelayanan yang melaksanakan sosialisasi terkait pencegahan dan	RAL.01.26 SOSIAL	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD	RAB.05.02 Keamanan	Publik	Non Elektronik	Masyarakat di daerah rawan bencana dapat memahami akan pentingnya bahaya bencana	Dengan memahaminya masyarakat akan pentingnya bahaya bencana akan mengurangi	Apabila sosialisasi pencegahan penanggulangan bencana ini tidak dijalankan dengan baik, maka	Melakukan sosialisasi secara menyeluruh untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul.

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
	pencegahan terhadap bencana tidak berjalan efektif	potensi ekonomi								penanggung lagan bencana di daerah.	kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana.		
	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Elektronik	Internal PD	RAB.09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	Kemendagri	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Berfungsi untuk Merupakan pelayanan yang menyusun perencanaan pembangunan daerah serta melakukan	Bertujuan untuk Menyusun perencanaan untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan,	Layanan Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	PEMKAB KAPUAS-02.04.01.01

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
										n penelitian dan pengembangan untuk kemajuan daerah.	penelitian, dan pengembangan yang strategis dan terencana.		
tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Non Elektronik	Internal PD	RAB.09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	Kemendagri	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Berfungsi untuk Menyediakan informasi terkait pendapatan daerah, termasuk pajak dan retribusi, melalui berbagai	Bertujuan untuk Menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan transparan kepada masyarakat terkait pendapatan daerah, sehingga masyarakat	Layanan Informasi Publik Badan Pendapatan Daerah	PEMKAB KAPUAS-01.43.03.22

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
										saluran seperti website resmi, media sosial, papan pengumuman, brosur, dan pusat informasi di kantor Badan Pendapatan Daerah.	dapat memahami peran pajak dan retribusi dalam pembangunan daerah.		
tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Elektronik	Internal PD	RAB.09.02 Keuangan	Tidak Ada	Badan Pendapatan Daerah	RAL.01.43 Informasi	Berfungsi untuk Merupakan pelayana	Bertujuan untuk Memantau dan Membuat Surat Teguran	Layanan Penerbitan Surat Teguran Pajak Dan	PEMKAB KAPUAS-02.02.10.0

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
										n yang mengelola penerbitan surat teguran bagi wajib pajak dan retribusi daerah yang belum memenuhi kewajibannya.	keterlambatan pembayaran Wajib Pajak & Retribusi (WPR) yang telah jatuh tempo masa pembayaran pajak & retribusi	Retribusi Daerah	
Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Memudahkan terbitnya Risalah Hasil	Non Elektronik	Internal PD	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	Tidak ada	Sekretariat Dewan Perwakilan	RAL.02.01 Dalam Negeri	Berfungsi untuk Merupakan pelayana	Bertujuan untuk Menyelenggarakan rapat paripurna	Layanan Pelaksanaan Rapat Paripurna biasa dan	Non Elektronik

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
			Rapat Paripurna					Rakyat Daerah		n yang mengatur dan melaksanakan rapat paripurna biasa dan istimewa di DPRD Kabupaten Kapuas.	DPRD Kabupaten Kapuas, baik yang biasa maupun istimewa, untuk membahas dan memutuskan berbagai agenda penting yang berkaitan dengan kebijakan dan regulasi daerah.	Istimewa DPRD Kab. Kapuas	
Non Elektronik	Tidak ada	Tidak ada	Memudahkan terbitnya Jadwal	Non Elektronik	Internal PD	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	Tidak ada	Sekretariat Dewan Perwakilan	RAL.02.01 Dalam Negeri	Berfungsi untuk Merupakan pelayana	Bertujuan untuk Mengorganisir rapat Badan Musyawarah	Layanan Pelaksanaan Rapat Badan Musyawarah	

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
			Kegiatan DPRD					Rakyat Daerah		n yang mengatur dan melaksanakan rapat Badan Musyawarah di DPRD Kabupaten Kapuas.	DPRD Kabupaten Kapuas untuk merencanakan dan menyusun jadwal kegiatan serta agenda rapat DPRD, guna memastikan proses legislasi dan pengambilan keputusan berjalan dengan lancar.	h DPRD Kab. Kapuas	
perlu sosialisasi dan pendekatan persuasif	terjadi bentrokan dengan masyarakat	tidak ada	Meningkatkan kewibawaan pemerintah	Non Elektronik	Publik	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	Kemendagri	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemada	RAL.01.29 Keamanan	Berfungsi untuk Merupakan pelayanan yang	Bertujuan untuk Menjamin kepatuhan masyarakat terhadap	Layanan Penegakan Perda dan Perkada	PEMKAB KAPUAS-01.29.03.03

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
yang humanis			daerah dan marwah Satpol PP					m Kebakaran		bertugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di daerah.	perda dan perkada		
mengirim personil pol PP terlebih dahulu untuk melakukan penertiban	daerah kebakaran yang kurang kondusif	tidak ada	untuk meminim alisir terjadinya banyak korban	Non Elekt ronik	Pub lik	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	tidak ada	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	RAL.01.29 Keamanan	Berfungsi untuk Merupakan pelayanan yang menangani penyelamatan dan	Bertujuan untuk menjamin penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran selamat	Layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	PEMKAB KAPUAS-01.29.03.13

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
n di kejadian										evakuasi korban kebakaran di daerah.			
perlu adanya server yang mumpuni	Akses server belum optimal	Berkurangnya penggunaan kertas	Kemudahan Pencatatan Rekam Medis	Elektronik	Internal PD	RAB.04.01 Kesehatan	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	RAL.01.25 Kesehatan	Berfungsi untuk Merupakan pelayanan yang mengelola catatan medis pasien di fasilitas kesehatan daerah.	Bertujuan untuk mendokumentasikan informasi kesehatan dan riwayat medis pasien secara sistematis dan komprehensif	Layanan Rekam Medik	PEMKAB KAPUAS-01.25.04.01
ketersediaan IT 24 jam	komputer bermasalah	memper mudah pasien	Meningkatkan mutu	Non Elektronik	Publik	RAB.04.01	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah	RAL.01.25 Kesehatan	Berfungsi untuk Merupakan	Bertujuan untuk Menyediakan fasilitas dan	Layanan Rawat Inap	PEMKAB KAPUAS-

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
						Kesehatan		Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo		pelayanan yang menyediakan fasilitas rawat inap bagi pasien yang memerlukan perawatan di rumah sakit daerah.	perawatan medis untuk pasien yang memerlukan perawatan jangka panjang di rumah sakit, guna memastikan pemulihan dan kesehatan pasien dengan pengawasan medis yang intensif.		01.25.04.02
tidak ada	tidak ada	Memudahkan PD untuk Pengadaan	memudahkan pendataan pengadaan	Elektronik	Internal PD	RAB 09.02 Keuangan	LKPP	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	RAL.02.02 Keuangan	Berfungsi untuk Merupakan pelayanan yang	Bertujuan untuk mendukung proses pengadaan barang atau	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	PEMKAB KAPUAS-02.02.11.09

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
		Barang/Jasa	Barang/Jasa Pemerintah secara transparan							memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik untuk memastikan transparansi dan efisiensi dalam pengadaan di daerah.	jasa secara elektronik (e-pengadaan) dapat berjalan secara lebih efisien, efektif, transparan serta akuntabel sehingga dapat tercipta persaingan sehat antar pelaku usaha dan optimalisasi belanja negara dapat diwujudkan		
tidak ada	tidak ada	tidak ada	memudahkan dalam	Elektronik	Internal PD	RAB 09.02	LKPP	Bagian Pengadaan	RAL.02.02 Keuangan	Berfungsi untuk Merupakan	Bertujuan untuk Menyediakan	Layanan Pengadaan	PEMKAB KAPUAS-

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga/ terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
			monitoring pengadaan barang dan jasa			Keuangan		Barang dan Jasa		n pelayanan yang mengelola dan melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.	proses pengadaan barang dan jasa yang efisien, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, guna memastikan ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk mendukung operasional dan pelayanan publik dengan kualitas yang baik.	barang dan Jasa	02.02.11.10

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Memudahkan pemantauan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah	Elektronik	Internal PD	RAB 07.02 Energi	OJK	Bagian Perencanaan dan Sumber Daya Alam	RAL.02.02 KEUANGAN	Berfungsi untuk mengetahui progress capaian kinerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah	Bertujuan untuk pemantauan kinerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah	Layanan Evaluasi dan monitoring kinerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah	PEMKAB KAPUAS-02.02.08.01
Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Memudahkan pemantauan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Elektronik	Internal PD	RAB 07.02 Energi	BUMN dan Kementrian Dalam Negeri	Bagian Perencanaan dan Sumber Daya Alam	RAL.02.02 KEUANGAN	Berfungsi untuk menyimpan data kepegawaian, proses bisnis, dan data lainnya milik	Bertujuan untuk pemantauan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Layanan Monitoring Badan Usaha Milik daerah	PEMKAB KAPUAS-02.02.08.02

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
										Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)			
		Tidak Ada	Tidak Ada	Elektронik	Internal PD	RAB 09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	Kemendagri	Bagian Administrasi Pembangunan	RAL.02.01 Dalam Negeri	Berfungsi untuk menyusun program pembangunan yang telah disesuaikan dengan dokumen rencana lainnya	Bertujuan memfasilitasi menyusun program pembangunan	Layanan fasilitasi penyusunan program pembangunan	PEMKAB KAPUAS-02.01.05.0
		Tidak Ada	Tidak Ada	Elektронik	Internal PD	RAB 09.05 Perencanaan	Kemendagri	Bagian Administrasi	RAL.02.01 Dalam Negeri	Berfungsi untuk memberikan gambaran	Bertujuan untuk melihat capaian pelaksanaan	Layanan pengendalian dan evaluasi	PEMKAB KAPUAS-

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana	Kementerian/ Lembaga terkait	Urusan Pemerintahan	Target Layanan	Metode Layanan	Potensi Manfaat	Potensi Ekonomi	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
02.01.05.01	program pembangunan	program pembangunan	terkait capaian dalam pelaksanaan program pembangunan		Pembangunan		Pembangunan Nasional						
PEMKAB KAPUAS-02.01.05.06	Layanan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Bertujuan untuk penyusunan laporan pertanggung jawaban kepada Kementerian Dalam Negeri	Berfungsi untuk Merupakan pelayanan yang menyediakan laporan tahunan mengenai kinerja dan capaian	RAL.02.01 Dalam Negeri	Bagian Pemerintahan	Kementerian Dalam Negeri	RAB 09.06 Aparatur Negara	Internal PD	Elektronik	meningkatkan transparansi kinerja instansi pemerintah dengan memberikan informasi yang jelas dan	dapat membantu instansi pemerintah mengidentifikasi sumber daya yang digunakan secara	meningkatkan transparansi kinerja instansi pemerintah dengan memberikan informasi yang jelas dan terukur tentang	jika masalah yang diidentifikasi tidak akan diatasi, menyebabkan penurunan kinerja berkelanjutan.

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
	capaian kinerja.	tidak efisien, sehingga dapat mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi.	terukur tentang capaian kinerja.							penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.			
jika masalah yang diidentifikasi tidak akan diatasi, menyebabkan	meningkatkan transparansi kinerja instansi pemerintah dengan memberikan	dapat membantu instansi pemerintah mengidentifikasi sumber	meningkatkan transparansi kinerja instansi pemerintah dengan	Elektronik	Internal PD	RAB 09.06 Aparatur Negara	Kementerian Dalam Negeri	Bagian Pemerintahan	RAL.02.01 Dalam Negeri	Berfungsi untuk Merupakan pelayanan yang menyediakan laporan	Bertujuan untuk penyusunan laporan pertanggung jawaban terkait standar pelayanan minimal	Layanan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	PEMKAB KAPUAS-02.01.05.01

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana	Kementerian/ Lembaga terkait	Urusan Pemerintahan	Target Layanan	Metode Layanan	Potensi Manfaat	Potensi Ekonomi	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
		kepada Kementerian Dalam Negeri	mengenai pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di berbagai sektor pelayanan publik oleh pemerintah daerah.							memberikan informasi yang jelas dan terukur tentang capaian kinerja.	daya yang digunakan secara tidak efisien, sehingga dapat mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi.	informasi yang jelas dan terukur tentang capaian kinerja.	penurunan kinerja berkelanjutan.
PEMKAB KAPUAS-01.41.03.01	Layanan Proses Hibah dan Bantuan Sosial	Bertujuan untuk membantu Proses Pelayaluran Hibah bagi	Berfungsi untuk Sebagai bantuan bagi masyarakat	RAL.01.41 AGAMA	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kementerian Agama RI	RAB 09.06 Aparatur Negara	Publik	Non Elektronik	Membantu peningkatan sarana dan	Membantu peningkatan sarana dan	Tidak ada	Tidak ada

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
		prasarana tempat ibadah	prasarana tempat ibadah							at untuk pembelian bahan bangunan Rumah Ibadah	Rumah Ibadah, Organisasi Keagamaan/Ke masyarakatan		
	Tidak ada	Membantu masyarakat untuk pembiayaan pendidikan	Membantu masyarakat untuk pembiayaan pendidikan	Non Elektronik	Publik	RAB 09.06 Aparatur Negara	Tidak ada	Bagian Kesejahteraan Rakyat	RAL.02.01 Dalam Negeri	Berfungsi untuk Sebagai bantuan bagi mahasiswa untuk pembiayaan kebutuhan pendidikan	Bertujuan untuk Membantu Mahasiswa agar dapat bisa mengikuti Pendidikan	Layanan Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan tidak mampu	PEMKAB KAPUAS-01.31.02.02

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum	Non Elektronik	Internal PD	RAB 05.01 Hukum	Kemendham	Bagian Hukum	RAL.02.05 KESEKRETARIATAN NEGARA	Berfungsi untuk Memfasilitasi mediasi atau penyelesaian alternatif sengketa untuk menghindari proses peradilan yang mahal dan memakan waktu	Bertujuan untuk mengoordinasikan sumber daya dan layanan bantuan hukum dari berbagai lembaga atau organisasi untuk memberikan layanan yang komprehensif kepada individu yang membutuhkan	Layanan Pendampingan litigasi dan non Litigasi	PEMKAB KAPUAS-02.05.02.01
Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Membuat dan memberi	Non Elektronik	Internal PD	RAB 05.01 Hukum	- Kemendham	Bagian Hukum	RAL.02.05 KESEKRETARIATAN	Berfungsi untuk memfasili	Bertujuan untuk mengeluarkan	Layanan fasilitasi penyusuna	PEMKAB KAPUAS-

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana	Kementerian/ Lembaga terkait	Urusan Pemerintahan	Target Layanan	Metode Layanan	Potensi Manfaat	Potensi Ekonomi	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
02.05.02.02	n produk hukum	peraturan bupati, peraturan daerah, dan surat keputusan bupati.	tasi pembuatn peraturan bupati dan peraturan daerah	N NEGARA		- Biro Hukum				kan informasi terkait dengan peraturan bupati dan peraturan daerah			
PEMKAB KAPUAS-02.04.01.0	Layanan pengadaan perlengkapan Pimpinan	Bertujuan untuk Menyediakan dan mengelola pengadaan perlengkapan yang diperlukan untuk pimpinan guna memastikan kelancaran dan efektivitas	Berfungsi untuk Sebagai upaya memenuhi kebutuhan perlengkapan pimpinan yang meliputi	RAL.02.04 Aparatur Negara	Bagian Umum	Kemendagri	RAB 09.06 Aparatur Negara	Internal PD	Non Elektronik	Memfasilitasi kebutuhan pengadaan perlengkapan pimpinan	Tidak ada	Pengadaan yang tidak terlaksana akibat dana yang terbatas	Belum ada

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
										kendaraan, mebel, dan lainnya	pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan.		
Peringatan pada yang bersangkutan	Keterlambatan pelaporan penggunaan kendaraan oleh yang bersangkutan	Tidak ada	Memastikan kendaraan dinas dikelola dan dipelihara dengan baik	Non Elektronik	Internal PD	RAB 09.06 Aparatur Negara	Kemendagri	Bagian Umum	RAL.02.04 Aparatur Negara	Berfungsi untuk Merupakan pelayanan yang mengelola, mengendalikannya, dan memelihara kendaraan dinas agar dapat digunakan secara optimal dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, serta memastikan kendaraan dinas dalam	Bertujuan untuk Mengelola, mengendalikan, dan memelihara kendaraan dinas agar dapat digunakan secara optimal dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, serta memastikan kendaraan dinas dalam	Layanan pengelolaan, penggunaan, pengendalian dan pemeliharaan kendaraan dinas	PEMKAB KAPUAS-02.04.01.01

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
										kendaraan dinas berfungsi dengan baik dan sesuai kebutuhan operasional.	kondisi baik dan aman digunakan.		
Melakukan evaluasi dampak secara menyeluruh terhadap perubahan peraturan dapat membantu	Jika peraturan baru tidak diimplementasikan secara efektif, hal ini dapat mengurangi manfaat yang diharapkan	Dukungan peraturan daerah dapat mendorong investasi dalam infrastruktur yang	pembuatan/Perubahan peraturan daerah dapat meningkatkan relevansi dan kesesuaian	Non Elektronik	Internal PD	RAB 09.06 Aparatur Negara	Kemendagri	Bagian Organisasi	RAL.02.04 Aparatur Negara	Berfungsi untuk Merupakan pelayanan yang mengelola pembuatan atau perubahan	Bertujuan untuk Menyusun dan mengubah peraturan daerah yang berkaitan dengan organisasi PD untuk memastikan regulasi yang	Layanan Pembuatan/Perubahan Peraturan Daerah Organisasi Perangkat Daerah	PEMKAB KAPUAS-02.04.04.20

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
u mengiden tifikasi dan mengurangi risiko yang mungkin timbul.	n dan menimbulkan kekecewaan.	mendukung pertumbuhan ekonomi .	an dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan daerah.							peraturan daerah terkait Organisasi PD untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.	berlaku sesuai dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi.		
Melibatkan karyawan dan pemangku kepentingan eksternal dalam proses	Penyesuaian TUPOKSI dapat menyebabkan konflik internal antara unit atau bagian	Dengan menyesuaikan TUPOKSI , pengalokasian sumber daya dan anggaran dapat	Dengan memperjelas tugas pokok dan fungsi, peraturan yang diperbarui dapat	Non Elektronik	Internal PD	RAB 09.06 Aparatur Negara	Kemendagri	Bagian Organisasi	RAL.02.04 Aparatur Negara	Berfungsi untuk Merupakan pelayanan yang mengelola pembuatan atau perubahan	Bertujuan untuk Mengatur dan menyusun peraturan bupati mengenai tugas pokok dan fungsi PD untuk memastikan	Layanan Pembuatan /Perubahan Peraturan Bupati Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)	PEMKAB KAPUAS-02.04.04.21

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
perubahan TUPOKSI dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan penerimaan.	yang bersaing untuk sumber daya dan kekuasaan.	dilakukan secara lebih efisien sesuai dengan prioritas dan tujuan organisasi.	meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan di dalam organisasi.							n peraturan bupati terkait tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) dalam pemerintahan daerah.	pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		
Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Non Elektronik	Internal PD	RAB.09.02 Keuangan	Tidak ada	Bagian Perencanaan Dan Keuangan	RAL.02.02 Keuangan	Berfungsi untuk Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan administrasi	Bertujuan untuk melaksanakan teknis pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan, anggaran	Layanan keuangan	PEMKAB KAPUAS-02.02.07.35

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
										asi pelaksanaan tugas ASN, Koordinasi dan Penyusunan Laporan akhir SKPD, Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	dan pertanggungjawaban di lingkungan Sekretariat Daerah		

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Non Elektronik	Internal PD	RAB.09.02 Keuangan	Tidak ada	Bagian Perencanaan Dan Keuangan	RAL.02.02 Keuangan	Berfungsi untuk membukukan, menginventarisasi, dan melaporkan terhadap barang milik daerah agar tertibnya administrasi dan pengelolaan barang milik daerah	Bertujuan untuk melaksanakan penatausahaan barang milik daerah di lingkungan Sekretariat Daerah, menyusun laporan pengadaan semester dan tahunan barang unit di lingkungan Sekretariat Daerah, melaksanakan pengamanan barang unit di lingkungan	Layanan Aset	PEMKAB KAPUAS-02.02.11.13

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
											Sekretariat Daerah,		
perlu adanya koordinasi dan Komunikasi dengan LS yang bertujuan untuk Suksesnya Kegiatan Pimpinan	Gagal/terganggunya kegiatan Pimpinan yang sudah terjadwal	Tidak ada	Memudahkan Pimpinan dalam menjalankan tugas	Non Elektronik	Internal PD	RAB 09.07 Kesekretariatan Negara	Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Berfungsi untuk Merupakan pelayanan yang mengatur dan mengelola tata cara keprotokolan untuk kegiatan resmi pimpinan daerah, memastikan	Bertujuan untuk Kegiatan Pimpinan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan Agenda yang telah ditentukan	Layanan Fasilitasi Keprotokol an	PEMKAB KAPUAS-02.04.04.38

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
										pelaksanaan acara berjalan tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku			
perlu adanya koordinasi dan Komunikasi dengan LS yang bertujuan untuk Suksesnya Kegiatan Pimpinan	Gagal/terganggunya kegiatan Pimpinan yang sudah terjadwal	Tidak ada	Memudahkan Pimpinan dalam menjalankan tugas	Non Elektronik	Internal PD	RAB 09.07 Kesekretariatan Negara	Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Berfungsi untuk Merupakan pelayanan yang menyediakan sarana dan prasarana komunikasi untuk	Bertujuan untuk Kegiatan Pimpinan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan Agenda yang telah ditentukan	Layanan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	PEMKAB KAPUAS-02.04.04.39

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
										pimpinan daerah, termasuk koordinasi dan distribusi informasi agar komunikasi berjalan efektif dan efisien.			
		tidak ada	tidak ada	Non Elektronik	Publik	RAB.09.01 Dalam Negeri	Tidak ada	Kecamatan Selat	RAL.01.23 KEPENDUDUKAN	Berfungsi untuk Merupakan pelayanan yang menyediakan	Bertujuan untuk memberikan surat Rekomendasi untuk diajukan ke Dinas Dinas Terkait	Layanan Pembuatan Rekomendasi Dana Bantuan Rumah Ibadah	PEMKAB KAPUAS-01.23.05.21

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
										rekomendasi untuk mendapatkan dana bantuan bagi pembangunan atau perbaikan rumah ibadah.			
		tidak ada	tidak ada	Elektronik	Publik	RAB.09.01 Dalam Negeri	Tidak ada	Kecamatan Selat	RAL.01.43 Informasi	Berfungsi untuk Merupakan pelayanan yang menyediakan informasi publik terkait	Bertujuan untuk Menyediakan informasi yang akurat, transparan, dan mudah diakses kepada masyarakat mengenai berbagai	Layanan Informasi Publik Kecamatan Selat	PEMKAB KAPUAS-01.43.03.28

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
										kegiatan dan layanan di Kecamatan Selat.	layanan dan kegiatan di Kecamatan Selat, guna meningkatkan partisipasi publik, memperkuat akuntabilitas pemerintah, dan memastikan keterbukaan informasi.		
Perlu dilakukan Proses secara Digital dan Layanan Melalui	apabila Penjabat yang menandatangani tidak ada di tempat maka	Memper singkat alur layanan dan tidak rumit	Memuda hkan Masyarakat at pengurusan Rekomendasi dan	Non Elektronik	Publik	RAB.09.01 Dalam Negeri	Dinas PMD, Disdik, Diskes, dan DinSos	Kecamatan Kapuas Hilir	RAL.01.23 KEPENDUDUKAN	Berfungsi untuk Merupakan pelayanan yang menyediakan	Bertujuan untuk Memberi pelayanan yang mudah dan cepat	Layanan PATEN	PEMKAB KAPUAS-01.23.05.0

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
Androit dan tanda tangan Digital.	berkas terlambat selesainya .		Pengevaluasian RAPBDes							berbagai layanan administrasi terpadu di tingkat kecamatan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus keperluan administrasi.			
dengan melimpahkan kepada penjabat lain	apabila Penjabat yang menandatangani tidak ada	membantu meringankan biaya berobat	Masyarakat tidak mampu	Non Elektronik	Publik	RAB.09.01 Dalam Negeri	Dinsos	Kecamatan Kapuas Hilir	RAL.01.23 KEPENDUDUKAN	Berfungsi untuk Merupakan pelayanan yang	Bertujuan untuk Memberikan Pengesahan terhadap	Rekomendasi SKTM bagi warga tergolong Masyarakat rentan yang	PEMKAB KAPUAS-01.23.05.01

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
	di tempat maka berkas terlambat selesainya .									menyediakan rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi warga rentan yang membutuhkan perawatan kesehatan tetapi tidak memiliki jaminan kesehatan nasional.	Keterangan Tidak mampu	tidak memiliki Jaminan Kesehatan nasional dan memerlukan perawatan Kesehatan	

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
tidak ada	tidak ada	tidak ada	memudahkan petugas melakukan pelaporan laboratorium	Elektronik	Publik	RAB.04.01 Kesehatan	Kemenkes	Puskesmas Selat	RAL.01.25 Kesehatan	Berfungsi untuk Merupakan pelayanan yang menyediakan pemeriksaan laboratorium untuk mendukung diagnosis dan perawatan medis bagi pasien di fasilitas kesehatan daerah.	Bertujuan untuk Menyediakan layanan laboratorium untuk analisis sampel biologis guna mendukung diagnosis medis dan pengelolaan kesehatan pasien.	Layanan Laboratorium	PEMKAB KAPUAS-01.25.04.04

Mitigasi Risiko	perlu adanya satu sistem aplikasi yang memuat semua layanan
Potensi Risiko	memudahkan nakes menyimpan data pasien
Potensi Ekonomi	memudahkan nakes menyimpan data pasien
Potensi Manfaat	Memudahkan melakukan pendataan, skrining dan pemeriksaan kesehatan
Metode Layanan	Elektronik
Target Layanan	Publik
Urusan Pemerintahan	RAB.04.01 Kesehatan
Kementerian/Lembaga terkait	Kemenkes
Unit Pelaksana	Puskesmas Selat
Model Referensi Layanan	RAL.01.25 Kesehatan
Fungsi Layanan	Berfungsi untuk Merupakan pelayanan yang menyediakan perawatan kesehatan bagi ibu dan anak serta layanan keluarga berencana (KB) di fasilitas kesehatan daerah.
Tujuan Layanan	Bertujuan untuk Menyediakan layanan kesehatan terpadu untuk ibu, anak, dan program keluarga berencana guna mendukung kesehatan reproduksi dan perkembangan anak.
Nama Layanan	Layanan Kesehatan Ibu anak dan KB
ID	PEMKAB KAPUAS-01.25.04.05

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
tidak ada	tidak ada	tidak ada	Memudahkan melakukan pendataan, skrining dan pemeriksaan kesehatan	Elektronik	Publik	RAB.04.01 Kesehatan	Kemenkes	Puskesmas Melati	RAL.01.25 Kesehatan	Berfungsi untuk Merupakan pelayanan yang menyediakan perawatan antenatal terpadu bagi ibu hamil untuk memastikan kesehatan ibu dan janin.	Bertujuan untuk Menyediakan layanan antenatal care (ANC) terpadu untuk memantau kesehatan ibu hamil dan janin, serta mencegah komplikasi selama kehamilan.	Layanan ANC Terpadu	PEMKAB KAPUAS-01.25.04.06

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
tidak ada	tidak ada	tidak ada	Memudahkan melakukan pendataan, skrining dan pemeriksaan kesehatan	Non Elektronik	Publik	RAB.04.01 Kesehatan	Kemenkes	Puskesmas Melati	RAL.01.25 Kesehatan	Berfungsi untuk Merupakan pelayanan yang menyediakan kelas edukasi bagi ibu yang memiliki balita untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam merawat anak.	Bertujuan untuk mengetahui acuan dalam melaksanakan kelas Ibu Balita	Layanan Kelas Ibu Balita	PEMKAB KAPUAS-01.25.04.07

Mitigasi Risiko	Potensi Risiko	Potensi Ekonomi	Potensi Manfaat	Metode Layanan	Target Layanan	Urusan Pemerintahan	Kementerian/ Lembaga terkait	Unit Pelaksana	Model Referensi Layanan	Fungsi Layanan	Tujuan Layanan	Nama Layanan	ID
tidak ada	tidak ada	tidak ada	memudahkan petugas melakukan pelaporan laboratorium	Elektronik	Publik	RAB.04.01 Kesehatan	Kemenkes	Puskesmas Pulau Telo	RAL.01.25 Kesehatan	Berfungsi untuk Merupakan pelayanan yang melakukan pemeriksaan laboratorium untuk mendukung diagnosis dan pengobatan pasien.	Bertujuan untuk sebagai alur pelayanan laboratorium	Layanan Laboratorium	PEMKAB KAPUAS-01.25.04.70
perlu adanya satu sistem	memudahkan nakes menyimp	memudahkan nakes menyimp	Memudahkan melakukan	Elektronik	Publik	RAB.04.01 Kesehatan	Kemenkes	Puskesmas Pulau Telo	RAL.01.25 Kesehatan	Berfungsi untuk Merupakan	Bertujuan untuk Menyediakan layanan	Layanan Kesehatan Ibu anak dan KB	PEMKAB KAPUAS-01.25.04.71

Mitigasi Risiko	aplikasi yang memuat semua layanan
Potensi Risiko	an data pasien
Potensi Ekonomi	pan data pasien
Potensi Manfaat	pendataan, skrining dan pemeriksaan kesehatan
Metode Layanan	
Target Layanan	
Urusan Pemerintahan	
Kementerian/Lembaga terkait	
Unit Pelaksana	
Model Referensi Layanan	
Fungsi Layanan	pelayanan yang menyediakan perawatan kesehatan bagi ibu, anak, serta layanan keluarga berencana (KB).
Tujuan Layanan	kesehatan yang terintegrasi untuk ibu, anak, dan program keluarga berencana mendukung kesehatan reproduksi, perkembangan anak, dan perencanaan keluarga.
Nama Layanan	
ID	

Lampiran 6.1 Metadata Aplikasi

Unit Operasional Teknologi	Inspektorat Daerah
Unit Pengembangan	Pihak Ketiga
Basis Data	MySQL
Kerangka	CI
Bahasa	PHP
Tipe Lisensi Bahasa	Open Source
Server Aplikasi	Server Milik Kominfo
Basis Aplikasi	Website
Customer Data	Internal PD
Luaran Data	Laporan Informasi publik terkait layanan administrasi publik yang dikelola Inspektorat Daerah
Supplier Data	Internal PD
Inputan Data	Informasi terkait publik layanan administrasi publik yang dikelola Inspektorat Daerah
Luaran	Memberikan informasi publik terkait layanan administrasi publik yang dikelola Inspektorat Daerah
Data yang Digunakan	Data informasi umum Inspektora t Daerah
Layanan yang Didukung	Layanan Informasi Publik Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas
Kode Model	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
Fungsi Aplikasi	Berfungsi untuk memfasilitasi informasi penting terkait tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, termasuk layanan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tata kelola perizinan, dan informasi regulasi.
Uraian Aplikasi	Aplikasi yang memfasilitasi penyampaian informasi publik terkait profil dan layanan yang diberikan Inspektorat Daerah
Nama Aplikasi	Website Resmi Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas https://InspektoratDaerah.kapuaskab.go.id
ID	PEMKABKAPUAS-02.02.01

Unit Operasional Teknologi	Inspektorat Daerah
Unit Pengembangan	Pusat
Basis Data	Pusat
Kerangka	Pusat
Bahasa	Pusat
Tipe Lisensi Bahasa	Open Source
Server Aplikasi	Server Pusat
Basis Aplikasi	Website
Customer Data	Internal PD
Luaran Data	Laporan Data Capaian kinerja dan keuangan penyenggaraan urusan pemerintah daerah
Supplier Data	Internal PD
Inputan Data	Informasi terkait Data Capaian kinerja dan keuangan penyenggaraan urusan pemerintah daerah
Luaran	Memberikan informasi terkait Data Capaian kinerja dan keuangan penyenggaraan urusan pemerintah daerah
Data yang Digunakan	Data monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
Layanan yang Didukung	Layanan Penatausahaan Dokumen Laporan Pengawasan (Audit, Pengawasan, Reviu dan Evaluasi) Layanan Audit dan Pengawasan Kinerja PD Layanan Pemeriksaan Reguler Berdasarkan PKPT (Audit, Pengawasan, Reviu dan Evaluasi)
Kode Model	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
Fungsi Aplikasi	Berfungsi untuk Memfasilitasi pengawasan kinerja dan keuangan pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah
Uraian Aplikasi	Aplikasi yang memfasilitasi pengawasan kinerja dan keuangan pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah
Nama Aplikasi	SIERA BPKP (Sistem Informasi Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran) https://siera.bpkp.go.id
ID	PEMKABKAPUAS-01.02.11

Unit Operasional Teknologi	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Unit Pengembangan	
Basis Data	
Kerangka	
Bahasa	
Tipe Lisensi Bahasa	
Server Aplikasi	
Basis Aplikasi	
<i>Customer Data</i>	
Luaran Data	
<i>Supplier Data</i>	
Inputan Data	
Luaran	
Data yang Digunakan	
Layanan yang Didukung	
Kode Model	
Fungsi Aplikasi	
Uraian Aplikasi	
Nama Aplikasi	
ID	

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Pihak Ketiga
MySQL
Laravel
PHP
Open Source
Server Pihak Ketiga
Website & Mobile
Internal PD
Laporan Informasi terkait Pemerintah daerah
Internal PD
Informasi terkait Pemerintah daerah
Memberikan informasi terkait Pemerintah daerah
Data Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas
Layanan informasi Kegiatan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas
RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
Berfungsi untuk Menyediakan berita dan informasi terkini seputar Kabupaten Kapuas, seperti kegiatan pemerintah daerah, informasi publik, dan berita umum lainnya. Memberikan akses kepada berbagai layanan publik secara online, seperti pengaduan masyarakat, informasi kependudukan, dan perizinan usaha.
Aplikasi yang memberikan informasi terkait Pemerintah Kabupaten Kapuas
KIP (Kapuas Infokom Publik) https://kip.kapuaskab.go.id
PEMKABKAPUAS-02.02.03

Unit Operasional Teknologi	
Unit Pengembangan	
Basis Data	
Kerangka	
Bahasa	
Tipe Lisensi Bahasa	
Server Aplikasi	
Basis Aplikasi	
Customer Data	
Luaran Data	Kabupaten Kapuas
Supplier Data	
Inputan Data	Kabupaten Kapuas
Luaran	
Data yang Digunakan	
Layanan yang Didukung	
Kode Model	
Fungsi Aplikasi	profile dan berita dari Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas
Uraian Aplikasi	di Dinas Komunikasi , Informatika , Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas
Nama Aplikasi	
ID	
Dinas Pendidikan	

Unit Operasional Teknologi	Dinas Pendidikan
Unit Pengembangan	Pusat
Basis Data	Pusat
Kerangka	Pusat
Bahasa	Pusat
Tipe Lisensi Bahasa	Open Source
Server Aplikasi	Server Pusat
Basis Aplikasi	Website
Customer Data	Internal PD
Luaran Data	Laporan Daftar perubahan nama sekolah.
Supplier Data	Internal PD
Inputan Data	Informasi terkait Daftar perubahan nama sekolah.
Luaran	Memberikan informasi terkait Daftar perubahan nama sekolah.
Data yang Digunakan	Data Sekolah Dasar
Layanan yang Didukung	Layanan Perubahan Nama Sekolah Dasar Layanan Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar
Kode Model	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
Fungsi Aplikasi	Berfungsi untuk meningkatkan pendataan nasional satuan pendidikan dan merencanakan berbagai program guna meningkatkan kualitas pendidikan. DAPODIK adalah sumber data utama bagi Kementerian Pendidikan.
Uraian Aplikasi	Aplikasi yang mengelola data pokok pendidikan nasional, mencakup informasi sekolah, guru, dan siswa. Aktivitas yang biasa dilakukan adalah Penginputan Data Satuan Pendidikan, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Peserta Didik.
Nama Aplikasi	DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) https://dapo.kemdikbud.go.id/
ID	PEMKABKAPUAS-01.01.06

Unit Operasional Teknologi	Dinas Pendidikan
Unit Pengembangan	Internal PD
Basis Data	MySQL
Kerangka	CI
Bahasa	PHP
Tipe Lisensi Bahasa	Proprietary
Server Aplikasi	Server Pihak Ketiga
Basis Aplikasi	Website
Customer Data	Internal PD
Luaran Data	Laporan Hasil Survei Survei sarana dan prasarana Pendidikan
Supplier Data	Internal PD
Inputan Data	Informasi terkait Hasil Survei sarana dan prasarana Pendidikan
Luaran	Memberikan informasi terkait Hasil Survei
Data yang Digunakan	Data Sarana dan Prasarana Pendidikan
Layanan yang Didukung	Layanan Pemantauan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Kode Model	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
Fungsi Aplikasi	Berfungsi untuk Menyaikan Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas di LIngkup Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas
Uraian Aplikasi	Aplikasi yang memfasilitasi pembuatan Surat Tugas dan Surat perjalanan Dinas secara elektronik dan terstruktur di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas
Nama Aplikasi	Aplikasi SPT Disdik (Aplikasi Internal Dinas Pendidikan)
ID	PEMKABKAPUAS-02.02.08
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	

	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemandaan dan Olahraga
	Internal PD
	Pusat
	Pusat
	Pusat
	Open Source
	Server Pusat
	Website
	Internal PD
	Laporan Memberikan informasi terkait Lokasi dan informasi sejarah
	Internal PD
	Informasi terkait Lokasi dan sejarah
	Memberikan informasi terkait Lokasi dan sejarah
	- Data Akomodasi Pariwisata - Data Cagar Budaya - Data Daftar Wisata
	Layanan Pendaftaran Pariwisata Layanan pendaftaran Pelaku Ekonomi Kreatif
	RAAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
Berfungsi untuk Memberikan informasi destinasi wisata, membuat promosi kebudayaan , membuat agenda kegiatan olahraga, memberikan informasi mengenai aktivitas dan program kepemudaa n. Dengan adanya sistem seperti SiBawi, diharapkan akan terjadi peningkatan dalam minat kunjungan wisatawan serta pelestarian	
Sistem yang dirancang untuk mengelola informasi terkait budaya dan pariwisata di suatu daerah. Sistem ini biasanya bertujuan untuk memudahk an para wisatawan dan masyarakat dalam mengakses informasi mengenai berbagai aspek kebudayaan , destinasi wisata, fasilitas, dan kegiatan yang ada.	
SiBawi (Sistem Informasi Budaya dan Pariwisata) https://www.sibawi.com/	
PEMKABKAPUAS-02.02.12	

Unit Operasional Teknologi	
Unit Pengembangan	
Basis Data	
Kerangka	
Bahasa	
Tipe Lisensi Bahasa	
Server Aplikasi	
Basis Aplikasi	
<i>Customer Data</i>	
Luaran Data	
<i>Supplier Data</i>	
Inputan Data	
Luaran	
Data yang Digunakan	
Layanan yang Didukung	
Kode Model	
Fungsi Aplikasi	budaya lokal.
Uraian Aplikasi	
Nama Aplikasi	
ID	

Unit Operasional Teknologi	
Unit Pengembangan	
Basis Data	
Kerangka	
Bahasa	
Tipe Lisensi Bahasa	
Server Aplikasi	
Basis Aplikasi	
Customer Data	
Luaran Data	
Supplier Data	
Inputan Data	
Luaran	
Data yang Digunakan	
Layanan yang Didukung	
Kode Model	
Fungsi Aplikasi	pelayanan publik di bidang kebudayaan dan pelestarian warisan budaya.
Uraian Aplikasi	untuk mengelola dan mempromosikan aspek terkait adat, seni, budaya, dan sejarah daerah.
Nama Aplikasi	
ID	
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

Unit Operasional Teknologi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Unit Pengembangan	Internal PD
Basis Data	MySQL
Kerangka	Laravel
Bahasa	PHP
Tipe Lisensi Bahasa	Open Source
Server Aplikasi	Server Milik Kominfo
Basis Aplikasi	Website
Customer Data	Internal PD
Luaran Data	Laporan Berita terkait Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas
Supplier Data	Internal PD
Inputan Data	Informasi publik terkait Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Luaran	Memberikan informasi publik terkait Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Data yang Digunakan	Data Informasi Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas
Layanan yang Didukung	Layanan Informasi Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas
Kode Model	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
Fungsi Aplikasi	Berfungsi untuk Sarana informasi/publikasi terkait profile dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Uraian Aplikasi	Aplikasi yang memfasilitasi penyampaian informasi publik terkait profil dan layanan yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nama Aplikasi	Website Resmi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas https://dlh.kapuaskab.go.id
ID	PEMKABKAPUAS-02.02.14

Unit Operasional Teknologi	
Unit Pengembangan	
Basis Data	
Kerangka	
Bahasa	
Tipe Lisensi Bahasa	
Server Aplikasi	
Basis Aplikasi	
Customer Data	
Luaran Data	
Supplier Data	
Inputan Data	
Luaran	
Data yang Digunakan	
Layanan yang Didukung	
Kode Model	
Fungsi Aplikasi	keakuratan dalam menghitung Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Uraian Aplikasi	uhi kondisi lingkungan.
Nama Aplikasi	
ID	
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

Unit Operasional Teknologi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Unit Pengembangan	Pihak Ketiga
Basis Data	MySQL
Kerangka	Laravel
Bahasa	PHP
Tipe Lisensi Bahasa	Open Source
Server Aplikasi	Server Milik Kominfo
Basis Aplikasi	Website
Customer Data	Internal PD
Luaran Data	Laporan Berita terkait Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas
Supplier Data	Internal PD
Inputan Data	Informasi publik terkait Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Luaran	Memberikan informasi publik terkait Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Data yang Digunakan	Data Informasi Publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas
Layanan yang Didukung	Layanan Informasi Publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas
Kode Model	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
Fungsi Aplikasi	Berfungsi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi profile dan berita dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kapuas
Uraian Aplikasi	Aplikasi yang digunakan untuk menyediakan informasi dan berita di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kapuas
Nama Aplikasi	Website Resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas https://dpmd.kapuaskab.go.id
ID	PEMKABKAPUAS-02.02.15

						pengembangan ekonomi lokal, dan perencanaan penggunaan dana untuk mendukung kegiatan desa serta hasil musyawarah desa dalam penyusunan APBDesa, usulan kegiatan dan program masyarakat, serta analisis keuangan desa untuk menetapkan prioritas	anggaran dari pemerintah daerah, usulan program desa untuk pengembangan ekonomi lokal, dan perencanaan penggunaan dana untuk mendukung kegiatan desa - Informasi terkait yang diperlukan termasuk hasil musyawarah desa dalam penyusunan	pemerintah daerah, usulan program desa untuk pengembangan ekonomi lokal, dan perencanaan penggunaan dana untuk mendukung kegiatan desa - Laporan Informasi yang diperlukan termasuk hasil musyawarah desa dalam penyusunan APBDesa, usulan											
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unit Operasional Teknologi	
Unit Pengembangan	
Basis Data	
Kerangka	
Bahasa	
Tipe Lisensi Bahasa	
Server Aplikasi	
Basis Aplikasi	
Customer Data	
Luaran Data	kegiatan dan program masyarakat, serta analisis keuangan desa untuk menetapkan prioritas pengeluaran
Supplier Data	
Inputan Data	an APBDesa, usulan kegiatan dan program masyarakat, serta analisis keuangan desa untuk menetapkan prioritas pengeluaran
Luaran	pengeluaran
Data yang Digunakan	
Layanan yang Didukung	
Kode Model	
Fungsi Aplikasi	
Uraian Aplikasi	
Nama Aplikasi	
ID	
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	

				Layanan Verifikasi Lapangan Proposal KUB Layanan Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Layanan Penyerahan Bantuan Hibah Sarana Prasarana Perikanan Tangkap ke Masyarakat	- Data Proposal KUB Perikanan - Data hibah sarana prasarana perikanan tangkap ke masyarakat	Memberikan informasi terkait keseluruhan isian proposal yang diajukan serta alur pra penyerahan bantuan hibah sebelum diterima oleh masyarakat kelompok nelayan	- Informasi terkait keseluruhan isian proposal yang diajukan - Informasi terkait alur pra penyerahan bantuan hibah sebelum diterima oleh masyarakat kelompok nelayan	Internal PD	- Laporan Memberikan informasi keseluruhan terkait isian proposal yang diajukan - Laporan Memberikan informasi alur pra penyerahan bantuan hibah sebelum diterima oleh masyarakat kelompok nelayan	Internal PD	Internal PD	Open Source	Server Pusat	Website	Internal PD	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
PEMKABKAPUAS-01.01.21	SATU DATA KKP https://satudata.kkp.go.id/	Aplikasi yang digunakan untuk menyajikan data terintegrasi terkait sektor kelautan dan perikanan	Berfungsi untuk mengintegrasikan dan menyajikan data sektoral yang relevan, memungkinkan analisis yang mendalam dan laporan yang akurat untuk mendukung kebijakan, penelitian, dan perencanaan dalam sektor kelautan dan perikanan	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	RAA.01.01	Memberikan informasi terkait keseluruhan isian proposal yang diajukan serta alur pra penyerahan bantuan hibah sebelum diterima oleh masyarakat kelompok nelayan	Informasi terkait keseluruhan isian proposal yang diajukan serta alur pra penyerahan bantuan hibah sebelum diterima oleh masyarakat kelompok nelayan	Internal PD	Laporan Memberikan informasi keseluruhan terkait isian proposal yang diajukan Laporan Memberikan informasi alur pra penyerahan bantuan hibah sebelum diterima oleh masyarakat kelompok nelayan	Internal PD	Internal PD	Open Source	Server Pusat	Website	Internal PD	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
PEMKABKAPU	FSVA (Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan) https://fsva.badanpangan.go.id/	Memberikan ketersediaan informasi ketahanan pangan	Berfungsi untuk Mendukung upaya pencegahan dan	RAA.01.01	RAA.01.01	Memberikan informasi terkait persiapan kegiatan	Informasi terkait persiapan kegiatan	Internal PD	Laporan Memberikan informasi terkait persiapan	Internal PD	Internal PD	Open Source	Server Pusat	Website	Internal PD	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Unit Operasional Teknologi	Unit Pengembangan	Basis Data	Kerangka Bahasa	Tipe Lisensi Bahasa	Server Aplikasi	Basis Aplikasi	Customer Data	Luaran Data	Supplier Data	Inputan Data	Luaran	Data yang Digunakan	Layanan yang Didukung	Kode Model	Fungsi Aplikasi	Uraian Aplikasi	Nama Aplikasi	ID
								n kegiatan kegiatan GPM (Gerakan Pangan Murah) Laporan Memberikan informasi terkait monitoring pemerintah dengan badan usaha yang mengelola RMU terhadap pemasarannya		GPM (Gerakan Pangan Murah), Informasi terkait monitoring pemerintah dengan badan usaha yang mengelola RMU terhadap pemasarannya	kegiatan kegiatan GPM (Gerakan Pangan Murah) Memberikan informasi terkait monitoring pemerintah dengan badan usaha yang mengelola RMU terhadap pemasarannya	- Data rantai pasok gabah dan jaringan distribusi beras pada RMU (Penggiliran Padi)	Murah) Layanan pelaksanaan kegiatan dan Pengumpulan Data dan Informasi rantai pasok gabah dan jaringan distribusi beras pada RMU		penanganan kerawanan pangan dan gizi di suatu daerah	yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik		

Unit Operasional Teknologi	Dinas Pertanian
Unit Pengembangan	Kominfo
Basis Data	MySQL
Kerangka	Wordpress
Bahasa	PHP
Tipe Lisensi Bahasa	Open Source
Server Aplikasi	Server Milik Kominfo
Basis Aplikasi	Website
Customer Data	Internal PD
Luaran Data	Laporan Informasi Publik Dinas Pertanian
Supplier Data	Internal PD
Inputan Data	Informasi terkait profile Dinas Pertanian
Luaran	Memberikan Informasi terkait Publik Dinas Pertanian
Data yang Digunakan	Data Informasi Publik Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas
Layanan yang Didukung	Layanan Informasi Publik Dinas Pertanian
Kode Model	RAA.02.02 Aplikasi Khusus
Fungsi Aplikasi	Berfungsi untuk Sarana informasi/publikasi terkait Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas
Uraian Aplikasi	Aplikasi yang digunakan untuk menyediakan informasi dan berita di Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas
Nama Aplikasi	Website Resmi Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas https://distan.kapuaskab.go.id/
ID	PEMKABKAPUAS-02.02.16
	Dinas

Dinas Pertanian

Unit Operasional Teknologi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Unit Pengembangan	Internal PD
Basis Data	MySQL
Kerangka	CI
Bahasa	PHP dan Javascript
Tipe Lisensi Bahasa	Open Source
Server Aplikasi	Server Milik Kominfo
Basis Aplikasi	Website
Customer Data	Internal PD
Luaran Data	Laporan dokumentasi kegiatan dinas, profil dinas, berita dinas
Supplier Data	Internal PD
Inputan Data	Informasi terkait dokumentasi kegiatan dinas, profil dinas, berita dinas
Luaran	Memberikan informasi terkait dokumentasi kegiatan dinas, profil dinas, berita dinas
Data yang Digunakan	Data Profil dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Layanan yang Didukung	Layanan Informasi Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kode Model	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
Fungsi Aplikasi	Berfungsi untuk Sarana informasi/publikasi terkait Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas
Uraian Aplikasi	Berisikan informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan serta informasi terkait Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas
Nama Aplikasi	Website Resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil https://disdukcapil.kapuas.kab.go.id/
ID	PEMKABKAPUAS-02.02.17
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	

Unit Operasional Teknologi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Unit Pengembangan	Internal PD
Basis Data	MySQL
Kerangka	CI
Bahasa	PHP
Tipe Lisensi Bahasa	Open Source
Server Aplikasi	Server Milik Kominfo
Basis Aplikasi	Website
Customer Data	Internal PD
Luaran Data	Laporan Kegiatan Tata Ruang
Supplier Data	Internal PD
Inputan Data	Informasi terkait Kebutuhan Tanah, Informasi terkait Kegiatan Tata Ruang, Informasi terkait Permohonan
Luaran	Memberikan informasi terkait Kegiatan
Data yang Digunakan	Data Publik Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Layanan yang Didukung	Layanan Informasi Publik Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Kode Model	RAA02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
Fungsi Aplikasi	Berfungsi untuk Sarana informasi/publikasi terkait Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Kapuas
Uraian Aplikasi	Berisikan informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan serta informasi terkait Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Kapuas
Nama Aplikasi	Website Resmi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (https://dpuprpkp.kapuskab.go.id/web/)
ID	PEMKABKAPUAS-02.02.18

																						Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
																						Pusat
																						Pusat
																						Pusat
																						Pusat
																						Pusat
																						Open Source
																						Server Pusat
																						Website
																						Internal PD
																						Internal PD
																						Laporan Data identitas pemohon, rincian permohonan, data teknis yang mendukung, dan dokumen persyaratan, Informasi terkait Data jalan rusak
																						Informasi terkait Data identitas pemohon, rincian permohonan, data teknis yang mendukung, dan dokumen persyaratan, Memberikan informasi terkait Data jalan rusak
																						- Data Pemohonan Bangunan Gedung - Data pengajuan jalan rusak - Data izin bangunan gedung
																						Layanan Persetujuan Bangunan dan gedung, Sertifikat Laik Fungsi Layanan Cipta Karya
																						RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
																						Berfungsi untuk Membantu Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam penyelenggaraan bangunan gedung dalam rangka penerbitan sertifikat persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Laik Fungsi (SLF), sehingga lebih tertib dan transparan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
																						Aplikasi milik Kementerian PUPR yang digunakan Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas PUPRPKP untuk memproses permohonan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi. Untuk menjalankan prosesnya digunakan 3 (tiga) akun, dan melibatkan tenaga ahli yang tertentu ke dalam database
																						SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung) https://simbg.pu.go.id/
																						PEMKABKAPUAS-01.01.29

Unit Operasional Teknologi	
Unit Pengembangan	
Basis Data	
Kerangka	
Bahasa	
Tipe Lisensi Bahasa	
Server Aplikasi	
Basis Aplikasi	
Customer Data	
Luaran Data	
Supplier Data	
Inputan Data	
Luaran	
Data yang Digunakan	
Layanan yang Didukung	
Kode Model	
Fungsi Aplikasi	
Uraian Aplikasi	sistem terdiri dari Tim Penilai Teknis (TPT), Tim Profesi Ahli (TPA) dan Penilik
Nama Aplikasi	
ID	
Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	

PEMKABKAPUAS-01.01.39 SIAPkerja https://siapkerja.kemnaker.go.id/	Aplikasi yang digunakan untuk platform utama digital layanan publik dan aktivitas bergerak di bidang ketenagakerjaan, baik di pusat maupun di daerah agar masyarakat, lembaga hingga perusahaan dapat lebih mudah untuk mengakses layanan kerja yang sudah disiapkan	Berfungsi untuk mendukung pencari kerja dalam meningkatkan keterampilan mereka agar lebih kompetitif di pasar tenaga kerja dan membantu pemberi kerja menemukan calon tenaga kerja yang terampil dan sesuai dengan kebutuhan mereka	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Layanan AK1 Pencari Kerja	Data Pencari Kerja	Memberikan informasi terkait Identitas Pencari Kerja	Informasi terkait Identitas Pencari Kerja	Internal PD	Laporan Identitas Pencari Kerja	Internal PD	Website	Server Pusat	Open Source	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan																	

Unit Operasional Teknologi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Unit Pengembangan	Internal PD
Basis Data	MySQL
Kerangka	Laravel
Bahasa	PHP
Tipe Lisensi Bahasa	Open Source
Server Aplikasi	Server Milik Kominfo
Basis Aplikasi	Website
Customer Data	Internal PD
Luaran Data	Laporan terkait informasi profil dan kegiatan serta program yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Supplier Data	Internal PD
Inputan Data	Informasi terkait profil dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Luaran	Memberikan informasi terkait profil dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Data yang Digunakan	Data Informasi Publik Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas
Layanan yang Didukung	Layanan Informasi Publik Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas
Kode Model	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
Fungsi Aplikasi	Berfungsi untuk Sarana informasi/publikasi terkait Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas
Uraian Aplikasi	Berisikan informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan serta informasi terkait Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas
Nama Aplikasi	Website Resmi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas https://disarpustaka.kapuaskab.go.id/
ID	PEMKABKAPUAS-02.02.20

Unit Operasional Teknologi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Unit Pengembangan	Pusat
Basis Data	MySQL
Kerangka	Laravel
Bahasa	PHP
Tipe Lisensi Bahasa	Open Source
Server Aplikasi	Server Milik PD
Basis Aplikasi	Website
Customer Data	Internal PD
Luaran Data	Laporan memberikan informasi terkait dengan riwayat buku
Supplier Data	Internal PD
Inputan Data	Informasi terkait dengan riwayat buku
Luaran	Memberikan informasi terkait dengan hal yang akan diarsipkan
Data yang Digunakan	Data buku perpsutakaan
Layanan yang Didukung	Layanan Pengolahan Buku
Kode Model	RAA.01.01 Aplikasi Umum
Fungsi Aplikasi	Berfungsi untuk memudahkan kontrol dan penarikan data sirkulasi perpustakaan laporan periodik
Uraian Aplikasi	Aplikasi yang digunakan untuk sirkulasi perpustakaan daerah
Nama Aplikasi	InlisLite (Integrated Library System Lite) https://inlislite.perpusnas.go.id/
ID	PEMKABKAPUAS-01.01.40

Dinas Sosial

Unit Operasional Teknologi	Dinas Sosial
Unit Pengembangan	Internal PD
Basis Data	MySQL
Kerangka	Laravel
Bahasa	PHP
Tipe Lisensi Bahasa	Open Source
Server Aplikasi	Server Milik Kominfo
Basis Aplikasi	Website
Customer Data	Internal PD
Luaran Data	Laporan Informasi Publik Dinas Sosial Kabupaten Kapuas
Supplier Data	Internal PD
Inputan Data	Informasi Publik Dinas Sosial Kabupaten Kapuas
Luaran	Memberikan Informasi Publik Dinas Sosial Kabupaten Kapuas
Data yang Digunakan	Data Informasi Publik Dinas Sosial Kabupaten Kapuas
Layanan yang Didukung	Layanan Informasi Publik Dinas Sosial Kabupaten Kapuas
Kode Model	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi
Fungsi Aplikasi	Berfungsi untuk Sarana informasi/publikasi terkait Dinas Sosial Kabupaten Kapuas
Uraian Aplikasi	Berisikan informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan serta informasi terkait Dinas Sosial Kabupaten Kapuas
Nama Aplikasi	Website Resmi Dinas Sosial Kabupaten Kapuas https://dissos.kapuaskab.go.id/
ID	PEMKABKAPUAS-02.02.21

Unit Operasional Teknologi	Dinas Sosial
Unit Pengembangan	Pusat
Basis Data	Pusat
Kerangka	Pusat
Bahasa	Pusat
Tipe Lisensi Bahasa	Open Source
Server Aplikasi	Server Pusat
Basis Aplikasi	Website
Customer Data	Internal PD
Luaran Data	Laporan memberikan informasi pemberian surat keterangan DTKS
Supplier Data	Internal PD
Inputan Data	Informasi terkait pemberian surat keterangan DTKS
Luaran	Memberikan informasi terkait pemberian surat keterangan DTKS
Data yang Digunakan	Data Keterangan dari aplikasi SIKS-NG Online
Layanan yang Didukung	Layanan Penerbitan Surat Keterangan DTKS
Kode Model	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
Fungsi Aplikasi	Berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan data kesejahteraan sosial, mempermudah proses pengajuan dan verifikasi penerima bantuan sosial, serta memastikan transparansi dan akurasi data penerima bantuan
Uraian Aplikasi	Aplikasi yang digunakan untuk mengelola data kesejahteraan sosial, pengajuan penerima bantuan sosial, dan pengesahan penerima bantuan sosial secara terintegrasi
Nama Aplikasi	SIKS-NG Online (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) https://siks.kemensos.go.id/
ID	PEMKABKAPUAS-01.01.41

Unit Operasional Teknologi	Dinas Kesehatan
Unit Pengembangan	Internal PD
Basis Data	MySQL
Kerangka	Pusat
Bahasa	PHP
Type Lisensi Bahasa	Open Source
Server Aplikasi	Server Milik PD
Basis Aplikasi	Website
Customer Data	Internal PD
Luaran Data	Laporan Informasi terkait Data Profil Kesehatan
Supplier Data	Internal PD
Inputan Data	Informasi terkait Data Profil Kesehatan
Luaran	Memberikan informasi terkait Data Profil Kesehatan
Data yang Digunakan	Data Informasi Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas
Layanan yang Didukung	Layanan Informasi Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas
Kode Model	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi
Fungsi Aplikasi	Berfungsi untuk Sarana informasi/publikasi terkait Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas
Uraian Aplikasi	Berisikan informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan serta informasi terkait Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas
Nama Aplikasi	Website Resmi Dinas Kesehatan https://dinkes.kapuaskab.go.id/web
ID	PEMKABKAPUAS-02.02.22

PEMKABKAPUAS-01.01.44	<p>SIPTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular) https://surveilans-pptm.kemkes.go.id/</p>	<p>Aplikasi yang digunakan untuk membantu petugas kesehatan dalam mengelola informasi mengenai penyakit tidak menular</p>	<p>Berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data tentang penyakit tidak menular, seperti diabetes, hipertensi, dan kanker, untuk mendukung perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program pengendalian penyakit tidak menular</p>	<p>RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik</p>	<p>Layanan Pemberantasan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa</p>	<p>Data Pelayanan Skrining Penyakit Tidak Menular dan UBM</p>	<p>Memberikan informasi terkait Pelayanan Skrining Penyakit Tidak Menular dan UBM</p>	<p>Informasi terkait Pelayanan Skrining Penyakit Tidak Menular dan UBM</p>	<p>Internal PD</p>	<p>Laporan Informasi Pelayanan Skrining Penyakit Tidak Menular dan UBM</p>	<p>Internal PD</p>	<p>Website</p>	<p>Server Pusat</p>	<p>Open Source</p>	<p>Pusat</p>	<p>Pusat</p>	<p>MySQL</p>	<p>Pusat</p>	<p>Dinas Kesehatan</p>																			
																				<p>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p>																		

Unit Operasional Teknologi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Unit Pengembangan	Internal PD
Basis Data	MySQL
Kerangka	Laravel
Bahasa	PHP
Tipe Lisensi Bahasa	Open Source
Server Aplikasi	Server Milik PD
Basis Aplikasi	Website
Customer Data	Internal PD
Luaran Data	Laporan memberikan informasi kasus yang ditangani
Supplier Data	Internal PD
Inputan Data	Informasi terkait kasus yang ditangani
Luaran	Memberikan informasi terkait kasus yang ditangani
Data yang Digunakan	Data Informasi Publik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas
Layanan yang Didukung	Layanan Informasi Publik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas
Kode Model	RAA02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
Fungsi Aplikasi	Berfungsi untuk Sarana informasi/publikasi terkait Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas
Uraian Aplikasi	Berisikan informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan serta informasi terkait Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas https://dp3appkb.kapaskab.go.id/
Nama Aplikasi	Website Resmi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas https://dp3appkb.kapaskab.go.id/
ID	PEMKABKAPUAS-02.02.24

<p style="text-align: center;">Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p style="text-align: center;">Pusat</p> <p style="text-align: center;">Open Source</p> <p style="text-align: center;">Server Pusat</p> <p style="text-align: center;">Website & Mobile</p> <p style="text-align: center;">Internal PD</p>	<p style="text-align: center;">Laporan data kecamatan, Laporan memberikan informasi terkait data pemeriksaan kesehatan pasien</p>	<p style="text-align: center;">PD Lain</p>	<p style="text-align: center;">Informasi terkait data kecamatan, Informasi terkait data pemeriksaan</p>	<p style="text-align: center;">Memberikan informasi terkait data kecamatan Memberikan informasi terkait data pemeriksaan kesehatan pasien</p>	<p style="text-align: center;">Data Sosialisasi Keluarga Berencana Data Kesehatan Ibu anak dan KB Puskesmas Selat Data Kesehatan Ibu anak dan KB Puskesmas Pulau Telo</p>	<p style="text-align: center;">Layanan KB Bergerak dan pelayanan KB MKJP gratis Layanan TPMB dan KB Layanan Kesehatan Ibu anak dan KB Layanan Promosi dan Sosialisasi Ketahanan Keluarga melalui Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIKR, UPPKA, PPKS)</p> <p style="text-align: center;">RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik</p>	<p style="text-align: center;">Berfungsi untuk menunjang kinerja penyuluh keluarga berencana dengan menyediakan data keluarga yang terintegrasi, sehingga memfasilitasi optimalisasi program keluarga berencana dan perencanaan keluarga</p>	<p style="text-align: center;">Aplikasi yang digunakan untuk portal satu data keluarga, menyediakan informasi terpusat untuk mendukung program keluarga berencana dan pengelolaan data keluarga</p>	<p style="text-align: center;">SIGA KB https://siga.bkkbn.go.id</p>	<p style="text-align: center;">PEMKABKAPUAS-01.01.96</p>
<p>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>										

Unit Operasional Teknologi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unit Pengembangan	Internal PD
Basis Data	MySQL
Kerangka	Laravel
Bahasa	PHP
Tipe Lisensi Bahasa	Open Source
Server Aplikasi	Server Milik Kominfo
Basis Aplikasi	Website
Customer Data	Internal PD
Luaran Data	Laporan Kegiatan DPMPTSP
Supplier Data	Internal PD
Inputan Data	Informasi terkait Kegiatan DPMPTSP
Luaran	Memberikan informasi terkait Kegiatan DPMPTSP
Data yang Digunakan	Data Informasi Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Layanan yang Didukung	Layanan Media Publikasi Layanan Informasi Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kode Model	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
Fungsi Aplikasi	Berfungsi untuk menyebarkan informasi Dinas, Regulasi, Standar Pelayanan, Layanan Perizinan, dll secara online
Uraian Aplikasi	Media Publikasi online pada Dinas sebagai sarana promosi yang efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat luas
Nama Aplikasi	Website Resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu https://dpmptsp.kapuaskab.go.id/
ID	PEMKABKAPUAS-02.02.26

Unit Operasional Teknologi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unit Pengembangan	Pusat
Basis Data	Pusat
Kerangka	Pusat
Bahasa	Pusat
Tipe Lisensi Bahasa	Open Source
Server Aplikasi	Server Pusat
Basis Aplikasi	Website
Customer Data	Internal PD
Luaran Data	Laporan Data berusaha, Laporan Informasi Profil Pelaku Usaha dan Nilai Realisasi Investasi,
Supplier Data	PD Lain
Inputan Data	Informasi terkait Data berusaha, Informasi terkait Data Bangunan gedung, Informasi terkait Profil Pelaku Usaha dan Nilai Realisasi Investasi
Luaran	Memberikan informasi terkait Profil Pelaku Usaha dan Nilai Realisasi Investasi Memberikan informasi terkait Data berusaha
Data yang Digunakan	Data Izin Pendirian Usaha Data Pelaku Usaha
Layanan yang Didukung	Layanan Perizinan berusaha
Kode Model	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
Fungsi Aplikasi	Berfungsi untuk membantu proses pengajuan pengaduan dan perizinan, yang selanjutnya akan diproses oleh pengambil keputusan terkait untuk penindakan lebih lanjut
Uraian Aplikasi	Aplikasi yang digunakan untuk pengajuan perizinan berusaha dan non berusaha
Nama Aplikasi	OSS (Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik) https://oss.go.id/
ID	PEMKABKAPUAS-01.01.101
Dinas Perhubungan	

Unit Operasional Teknologi		Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Unit Pengembangan		
Basis Data		
Kerangka		
Bahasa		
Tipe Lisensi Bahasa		
Server Aplikasi		
Basis Aplikasi		
<i>Customer Data</i>		
Luaran Data	asi dan penguji n kendaraa n	
<i>Supplier Data</i>		
Inputan Data		
Luaran		
Data yang Digunakan		
Layanan yang Didukung		
Kode Model		
Fungsi Aplikasi		
Uraian Aplikasi		
Nama Aplikasi		
ID		

Unit Operasional Teknologi	
Unit Pengembangan	
Basis Data	
Kerangka	
Bahasa	
Tipe Lisensi Bahasa	
Server Aplikasi	
Basis Aplikasi	
<i>Customer Data</i>	
Luaran Data	
<i>Supplier Data</i>	
Inputan Data	
Luaran	
Data yang Digunakan	
Layanan yang Didukung	
Kode Model	
Fungsi Aplikasi	
Uraian Aplikasi	(Juli-Desember) disampaikan pada Januari tahun berikutnya
Nama Aplikasi	
ID	

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Open Source	Server Pusat	Website	Internal PD	Laporan Memberi kan informasi terkait pengelola an data industri di Kabupate n Kapuas	Internal PD	Informasi terkait pengelola an data industri di Kabupate n Kapuas	Memberi kan informasi terkait pengelola an data industri di Kabupate n Kapuas	Data Industri Kabupaten Kapuas	Layanan Pengelolan Data Industri di Kab Kapuas	RAA0101 Aplikasi Umum Layanan Publik	Berfungsi untuk memfasilitasi pengelolaan data industri kecil menengah	Aplikasi yang didedikasikan untuk Industri Kecil, Menengah, dan Aneka di Indonesia. Platform ini menyediakan berbagai informasi, layanan, dan fasilitas yang mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) serta industri aneka di Indonesia.	IKMA Online (Industri Kecil, Menengah dan Aneka) https://ikma.online/	PEMKABKAPUAS-01.01.106
Badan Keuangan dan Aset Daerah																			

Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Pusat	
Open Source	
Server Pusat	
Website	
Internal PD	
Internal PD	Laporan Kertas kerja perencanaan anggaran
Internal PD	
Internal PD	Informasi terkait Kertas kerja perencanaan anggaran
Internal PD	Memberikan informasi terkait laporan kertas kerja perencanaan anggaran
Internal PD	Data penyusunan Anggaran
Internal PD	Layanan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Internal PD	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
Internal PD	Berfungsi untuk membantu dalam proses penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah, mengelola catatan keuangan secara terstruktur dan terintegrasi, dan menyediakan berbagai jenis laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan regulasi yang berlaku
Internal PD	Aplikasi yang digunakan untuk mengelola keuangan pemerintah daerah, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan
Internal PD	SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah) (https://sikd.djpk.kemendagri.go.id/)
Internal PD	PEMKABKAPUAS-01.02.18

Unit Operasional Teknologi	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Unit Pengembangan	Pihak Ketiga
Basis Data	MySQL
Kerangka	Laravel
Bahasa	PHP
Tipe Lisensi Bahasa	Open Source
Server Aplikasi	Server Milik PD
Basis Aplikasi	Website
Customer Data	PD Lain
Luaran Data	Laporan Data survey harga
Supplier Data	Internal PD
Inputan Data	Informasi terkait Data survey harga
Luaran	Memberikan informasi terkait Data survey harga
Data yang Digunakan	Data Kebutuhan Barang Milik Daerah
Layanan yang Didukung	Layanan Penyusunan RKBMD
Kode Model	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
Fungsi Aplikasi	Berfungsi untuk memfasilitasi berbagai proses perencanaan dan pengelolaan barang milik daerah, mulai dari pengajuan kebutuhan, persetujuan, hingga pengawasan
Uraian Aplikasi	Aplikasi yang digunakan untuk membantu dalam merencanakan kebutuhan barang milik daerah
Nama Aplikasi	E- RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) (https://rkbmd.kapuaskab.go.id)
ID	PEMKABKAPUAS-02.02.27

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Unit Operasional Teknologi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Unit Pengembangan	Internal PD
Basis Data	MySQL
Kerangka	CI
Bahasa	PHP
Tipe Lisensi Bahasa	Open Source
Server Aplikasi	Server Milik Kominfo
Basis Aplikasi	Website
Customer Data	Internal PD
Luaran Data	Laporan Informasi Publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Supplier Data	Internal PD
Inputan Data	Informasi terkait profile Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Luaran	Memberikan Informasi terkait Publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Data yang Digunakan	Data Informasi Publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Layanan yang Didukung	Layanan Informasi Publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kode Model	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
Fungsi Aplikasi	Berfungsi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi profile dan berita dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas
Uraian Aplikasi	Aplikasi yang digunakan untuk menyediakan informasi dan berita di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas
Nama Aplikasi	Website Resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik https://kesbangpol.kapuaskab.go.id/
ID	PEMKABKAPUAS-02.02.31

Unit Operasional Teknologi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Unit Pengembangan	Pusat
Basis Data	Pusat
Kerangka	Pusat
Bahasa	Pusat
Tipe Lisensi Bahasa	Open Source
Server Aplikasi	Server Pusat
Basis Aplikasi	Website
Customer Data	Internal PD
Luaran Data	Laporan Pemananaan Kegiatan Harian
Supplier Data	Internal PD
Inputan Data	Informasi terkait kegiatan harian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Luaran	Memberikan informasi terkait Pemananaan Kegiatan Harian
Data yang Digunakan	Data Kegiatan Harian
Layanan yang Didukung	Layanan Pemantauan Harian Politik
Kode Model	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
Fungsi Aplikasi	Berfungsi untuk memantau berbagai aktivitas harian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Uraian Aplikasi	Aplikasi yang dikembangkan untuk mencatat, mengorganisasi, dan melaporkan data harian yang relevan dengan bidang politik, keamanan, dan ketertiban di wilayah Kabupaten Kapuas
Nama Aplikasi	PAHARI (Aplikasi Pemantauan Harian) https://pahari.kapuaskab.go.id/login
ID	PEMKABKAPUAS-02.02.32
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

Unit Operasional Teknologi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Unit Pengembangan	Internal PD
Basis Data	MySQL
Kerangka	Laravel
Bahasa	PHP
Tipe Lisensi Bahasa	Open Source
Server Aplikasi	Server Milik Kominfo
Basis Aplikasi	Website
Customer Data	Internal PD
Luaran Data	Laporan informasi terkait publik layanan administrasi publik yang dikelola Inspektoral Daerah
Supplier Data	Internal PD
Inputan Data	Informasi publik terkait layanan administrasi publik yang dikelola Inspektoral Daerah
Luaran	Memberikan informasi terkait proses administrasi penerbitan sk pencantuman gelar
Data yang Digunakan	Data Informasi Publik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Layanan yang Didukung	Layanan Informasi Publik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kode Model	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
Fungsi Aplikasi	Berfungsi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi profile dan berita dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas
Uraian Aplikasi	Aplikasi yang digunakan untuk menyediakan informasi dan berita di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas
Nama Aplikasi	Website Resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia https://bkpsdm.kapuas.kab.go.id/
ID	PEMKABKAPUAS-02.02.33

Unit Operasional Teknologi	
Unit Pengembangan	
Basis Data	
Kerangka	
Bahasa	
Tipe Lisensi Bahasa	
Server Aplikasi	
Basis Aplikasi	
Customer Data	
Luaran Data	
Supplier Data	
Inputan Data	
Luaran	kan informasi terkait hukuman disiplin Memberikan informasi terkait proses administrasi penerbitan sk pncantuman gelar
Data yang Digunakan	
Layanan yang Didukung	Pencantuman Gelar
Kode Model	
Fungsi Aplikasi	
Uraian Aplikasi	
Nama Aplikasi	
ID	

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Unit Operasional Teknologi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Unit Pengembangan	Kominfo
Basis Data	MySQL
Kerangka	CI
Bahasa	PHP
Tipe Lisensi Bahasa	Open Source
Server Aplikasi	Server Milik Kominfo
Basis Aplikasi	Website
Customer Data	Internal PD
Luaran Data	Laporan Informasi Publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Supplier Data	PD Lain
Inputan Data	Informasi terkait profile Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Luaran	Memberikan Informasi terkait Publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Data yang Digunakan	Data Informasi Publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Layanan yang Didukung	Layanan Informasi Publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kode Model	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi
Fungsi Aplikasi	Berfungsi untuk Sarana informasi/publikasi terkait Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas
Uraian Aplikasi	Aplikasi yang digunakan untuk menyediakan informasi dan berita di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas
Nama Aplikasi	Website Resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kapuas https://bpbd.kapuaskab.go.id/
ID	PEMKABKAPUAS-02.02.35
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	

Unit Operasional	Inskpektorat Daerah, Badan Perencanaan
Teknologi	Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Unit Pengembangan	Daerah Pusat
Basis Data	Pusat
Kerangka	Pusat
Bahasa	Pusat
Tipe Lisensi Bahasa	Open Source
Server Aplikasi	Server Pusat
Basis Aplikasi	Website
Customer Data	Internal PD
Luaran Data	Laporan Data Usulan Kecamatan Program kegiatan dan sub kegiatan PD
Supplier Data	PD Lain
Inputan Data	Informasi terkait Data Usulan Kecamatan Program kegiatan dan sub kegiatan PD
Luaran	Memberikan informasi terkait Data Usulan Kecamatan Program kegiatan dan sub kegiatan PD
Data yang Digunakan	Data Usulan Program kegiatan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Layanan yang Didukung	Layanan Penyusunan Standar Harga Layanan Perencanaan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kode Model	RAA01.02 Aplikasi Umum Administrasi
Fungsi Aplikasi	Berfungsi untuk mengetahui perencanaan anggaran pada setiap kegiatan dalam satu tahun pada PD di Kabupaten Kapuas
Uraian Aplikasi	Aplikasi yang digunakan untuk mengetahui informasi tentang data perencanaan kegiatan dan penganggaran pada PD di Kabupaten Kapuas
Nama Aplikasi	SIPD(Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) https://sipd.kemendagri.go.id/
ID	PEMKABKAPUAS-01.02.37

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
Pusat	
Pusat	
Pusat	
Pusat	
Open Source	
Server Pusat	
Website & Mobile	
Internal PD	
Laporan Data Usulan Kecamatan Program kegiatan dan sub kegiatan PD	
PD Lain	
Informasi terkait Data Usulan Kecamatan Program kegiatan dan sub kegiatan PD	
Memberikan informasi terkait Data usulan dari berbagai PD	
Data Usulan Program kegiatan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	
Layanan Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	
Befungsi sebagai peningkatan layanan aplikasi yang terintegrasi antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam bentuk sistem aplikasi mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan	
Aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta memfasilitasi kolaborasi antara berbagai pihak terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek yang didanai oleh DAK	
KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) https://krisna.systems/	
PEMKABKAPUAS-01.02.38	

Unit Operasional Teknologi		Badan Pendapatan Daerah
Unit Pengembangan		
Basis Data		
Kerangka		
Bahasa		
Tipe Lisensi Bahasa		
Server Aplikasi		
Basis Aplikasi		
<i>Customer Data</i>		
Luaran Data		
<i>Supplier Data</i>		
Inputan Data		
Luaran		
Data yang Digunakan		
Layanan yang Didukung		
Kode Model		
Fungsi Aplikasi	informasi kinerja.	
Uraian Aplikasi		
Nama Aplikasi		
ID		

Unit Operasional Teknologi		Badan Pendapatan Daerah
Unit Pengembangan		Kominfo
Basis Data		MySQL
Kerangka		CI
Bahasa		PHP
Tipe Lisensi Bahasa		Open Source
Server Aplikasi		Server Milik Kominfo
Basis Aplikasi		Website
Customer Data		Internal PD
Luaran Data		Laporan Berita terkait Badan Pendapatan Daerah
Supplier Data		Internal PD
Inputan Data		Informasi publik terkait Badan Pendapatan Daerah
Luaran		Memberikan Informasi terkait Badan Pendapatan Daerah
Data yang Digunakan		Data Informasi Publik Badan Pendapatan Daerah
Layanan yang Didukung		Tidak Ada Layanan
Kode Model		RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi
Fungsi Aplikasi		Berfungsi untuk Sarana informasi/publikasi terkait Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas
Uraian Aplikasi	daerah, retribusi, dan lainnya.	Aplikasi yang digunakan untuk menyediakan informasi dan berita di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas
Nama Aplikasi		Website Resmi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas https://bpprd.kapuaskab.go.id/
ID		PEMKABKAPUAS-02.02.43
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		

Unit Operasional Teknologi	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Unit Pengembangan	Kominfo
Basis Data	MySQL
Kerangka	CI
Bahasa	PHP
Tipe Lisensi Bahasa	Open Source
Server Aplikasi	Server Milik Kominfo
Basis Aplikasi	Website
Customer Data	Internal PD
Luaran Data	Laporan Informasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Supplier Data	PD Lain
Inputan Data	Informasi terkait profile lengkap Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Luaran	Memberikan Informasi terkait Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Data yang Digunakan	Data Informasi Publik Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Layanan yang Didukung	Layanan Informasi Publik Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kode Model	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
Fungsi Aplikasi	Berfungsi untuk Sarana informasi/publikasi terkait Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas
Uraian Aplikasi	Aplikasi yang digunakan untuk menyediakan informasi dan berita di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas
Nama Aplikasi	Website Resmi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas https://tu.setwan.kapuas.kab.go.id/
ID	PEMKABKAPUAS-02.02.44
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	

Unit Operasional Teknologi	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Unit Pengembangan	Internal PD
Basis Data	MySQL
Kerangka	Laravel
Bahasa	PHP
Tipe Lisensi Bahasa	Open Source
Server Aplikasi	Server Milik PD
Basis Aplikasi	Website
Customer Data	Internal PD
Luaran Data	Laporan kegiatan atau acara penting yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Supplier Data	Internal PD
Inputan Data	Informasi terkait berita yang up to date tentang kegiatan
Luaran	Memberikan informasi terkait berita yang up to date tentang kegiatan
Data yang Digunakan	Data Informasi Publik Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Layanan yang Didukung	Layanan Informasi Publik Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kode Model	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
Fungsi Aplikasi	Berfungsi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi profile dan berita dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas
Uraian Aplikasi	Aplikasi yang digunakan untuk menyediakan informasi dan berita di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas
Nama Aplikasi	Website Resmi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran https://polppdamkar.kapuaskab.go.id/
ID	PEMKABKAPUAS-02.02.45

		<p>informasi terkait dengan tugas dan fungsi Satpol PP, seperti data pelanggaran, data personel, dan data perda.</p> <p>Pemetaan Wilayah: Aplikasi ini menyediakan fitur pemetaan wilayah membantu Satpol PP dalam melakukan patroli dan penindakan.</p> <p>Analisis dan Evaluasi: Aplikasi ini menyediakan fitur analisis dan evaluasi membantu Satpol PP</p>																	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unit Operasional Teknologi		Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo
Unit Pengembangan		
Basis Data		
Kerangka		
Bahasa		
Tipe Lisensi Bahasa		
Server Aplikasi		
Basis Aplikasi		
<i>Customer Data</i>		
Luaran Data		
<i>Supplier Data</i>		
Inputan Data		
Luaran		
Data yang Digunakan		
Layanan yang Didukung		
Kode Model		
Fungsi Aplikasi	dalam meningkatkan kinerja.	
Uraian Aplikasi		
Nama Aplikasi		
ID		

Unit Operasional Teknologi	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo
Unit Pengembangan	Internal PD
Basis Data	MySQL
Kerangka	Laravel
Bahasa	PHP
Tipe Lisensi Bahasa	Open Source
Server Aplikasi	Server Milik Kominfo
Basis Aplikasi	Website
Customer Data	PD Lain
Luaran Data	Laporan informasi berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, keuangan serta evaluasi keuangan
Supplier Data	Internal PD
Inputan Data	Informasi terkait berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, keuangan serta evaluasi keuangan
Luaran	Memberikan informasi terkait berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, keuangan serta evaluasi keuangan
Data yang Digunakan	Data Informasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo
Layanan yang Didukung	Layanan Informasi Publik Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo
Kode Model	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
Fungsi Aplikasi	Berfungsi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi profile dan berita dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Kapuas
Uraian Aplikasi	Aplikasi yang digunakan untuk menyediakan informasi dan berita di Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Kapuas
Nama Aplikasi	Website Resmi Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo http://rsud.kapuaskab.go.id/
ID	PEMKABKAPUAS-02.02.46

Unit Operasional Teknologi	
Unit Pengembangan	
Basis Data	
Kerangka	
Bahasa	
Tipe Lisensi Bahasa	
Server Aplikasi	
Basis Aplikasi	
Customer Data	
Luaran Data	terkait terkait Instalasi Farmasi/ Apotik
Supplier Data	
Inputan Data	
Luaran	
Data yang Digunakan	
Layanan yang Didukung	
Kode Model	
Fungsi Aplikasi	
Uraian Aplikasi	
Nama Aplikasi	
ID	
Bagian Pengadaan Barang/Jasa	
	Inspektoral Daerah dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	Pusat
	Pusat
	Pusat
	Pusat
	Open Source
	Server Milik PD
	Website
	PD Lain
	Laporan Memberi informasi alur Pengadaan Secara Tender/N on tender
	PD Lain
	Informasi terkait Memberi alur Pengadaan Secara Tender/N on tender
	Memberi informasi terkait Memberi alur Pengadaan Secara Tender/N on tender
	Data Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Layanan Pengadaan barang dan Jasa
	RAA.01.02 Aplikasi Umum
	Berfungsi untuk media yang memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
	Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik
	LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) http://lpse.kapuaskab.go.id/
	PEMKABKAPUAS-01.02.39

Unit Operasional Teknologi	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Unit Pengembangan	Pusat
Basis Data	Pusat
Kerangka	Pusat
Bahasa	Pusat
Tipe Lisensi Bahasa	Open Source
Server Aplikasi	Server Pusat
Basis Aplikasi	Website
Customer Data	PD Lain
Luaran Data	Laporan Memberi informasi terkait Rencana Umum Pengadaan
Supplier Data	PD Lain
Inputan Data	Informasi terkait Memberi Rencana Umum Pengadaan
Luaran	Memberi informasi terkait Memberi Rencana Umum Pengadaan
Data yang Digunakan	Data Rencana Umum Pengadaan
Layanan yang Didukung	Layanan Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa
Kode Model	RAA01.02 Aplikasi Umum Administrasi
Fungsi Aplikasi	Berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai ketersediaan anggaran pengadaan barang dan jasa, sehingga vendor dapat mengetahui peluang pengadaan yang ada
Uraian Aplikasi	Aplikasi yang digunakan untuk mengumumkan anggaran barang dan jasa selama satu periode
Nama Aplikasi	SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) https://sirup.lkpp.go.id/
ID	PEMKABKAPUAS-01.02.40
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	

SiTPAKD (Sistem Informasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) https://sitpakd.ojk.go.id /		PEMKABKAPUAS-01.02.47	Percepatan Akses Keuangan Daerah	Layanan Evaluasi dan monitoring kinerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah	Data Percepatan Akses Keuangan Daerah	Memberikan informasi terkait program kerja TPAKD, realisasi dan capaian	Informasi terkait program kerja TPAKD, realisasi dan capaian	Internal PD	Laporan Memberikan informasi terkait program kerja TPAKD, realisasi dan capaian	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Open Source	Server Pusat	Website	PD Lain
Sistem aplikasi yang memuat data percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Aplikasi ini dirancang untuk mendukung dan memfasilitasi kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Indonesia. TPAKD adalah sebuah inisiatif yang dibentuk		Berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja program yang dilaksanakan oleh TPAKD, untuk memastikan bahwa program tersebut berjalan efektif dan mencapai tujuan inklusi keuangan. serta menyediakan laporan yang komprehensif dan analisis data yang mendalam untuk mendukung pengambilan	RAA01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan																

Unit Operasional Teknologi	
Unit Pengembangan	
Basis Data	
Kerangka	
Bahasa	
Tipe Lisensi Bahasa	
Server Aplikasi	
Basis Aplikasi	
<i>Customer Data</i>	
Luaran Data	
<i>Supplier Data</i>	
Inputan Data	
Luaran	
Data yang Digunakan	
Layanan yang Didukung	
Kode Model	
Fungsi Aplikasi	n keputusan strategis oleh pemerintah daerah dan TPAKD.
Uraian Aplikasi	untuk mempercepat akses masyarakat terhadap layanan keuangan di daerah, terutama di wilayah yang masih memiliki tingkat inklusi keuangan rendah.
Nama Aplikasi	
ID	

Unit Operasional Teknologi	
Unit Pengembangan	
Basis Data	
Kerangka	
Bahasa	
Tipe Lisensi Bahasa	
Server Aplikasi	
Basis Aplikasi	
Customer Data	
Luaran Data	
Supplier Data	
Inputan Data	
Luaran	
Data yang Digunakan	
Layanan yang Didukung	
Kode Model	
Fungsi Aplikasi	
Uraian Aplikasi	an transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan BUMD.
Nama Aplikasi	
ID	
Bagian Administrasi Pembangunan	

Unit Operasional Teknologi		Bagian Pemerintahan
Unit Pengembangan		
Basis Data		
Kerangka		
Bahasa		
Tipe Lisensi Bahasa		
Server Aplikasi		
Basis Aplikasi		
<i>Customer Data</i>		
Luaran Data		
<i>Supplier Data</i>		
Inputan Data	uan Setiap PD	
Luaran	Data Realisasi Pelaksanaan Program Pembangunan Setiap PD	
Data yang Digunakan		
Layanan yang Didukung		
Kode Model		
Fungsi Aplikasi		
Uraian Aplikasi		
Nama Aplikasi		
ID		

Unit Operasional Teknologi	Bagian Pemerintahan
Unit Pengembangan	Pusat
Basis Data	Pusat
Kerangka	Pusat
Bahasa	Pusat
Type Lisensi Bahasa	Open Source
Server Aplikasi	Server Pusat
Basis Aplikasi	Website
Customer Data	PD Lain
Luaran Data	Laporan Capaian Pelaksanaan Pemerintahan Daerah
Supplier Data	PD Lain
Inputan Data	Informasi terkait Capaian Pelaksanaan Pemerintahan Daerah
Luaran	Memberikan informasi terkait Capaian Pelaksanaan Pemerintahan Daerah
Data yang Digunakan	Data Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintahan Daerah
Layanan yang Didukung	Layanan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kode Model	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
Fungsi Aplikasi	Berfungsi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam proses evaluasi kinerja pemerintahan daerah melalui pelaporan yang terstruktur dan dikelola dengan baik
Uraian Aplikasi	Aplikasi yang digunakan untuk mengelola dan memfasilitasi penyusunan serta pelaporan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) secara elektronik
Nama Aplikasi	Sistem Layanan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SI LPPD) https://elppd.kemendagri.go.id/tentang
ID	PEMKABKAPUAS-01.02.49

Unit Operasional Teknologi	Bagian Pemerintahan
Unit Pengembangan	Pusat
Basis Data	Pusat
Kerangka	Pusat
Bahasa	Pusat
Tipe Lisensi Bahasa	Open Source
Server Aplikasi	Server Pusat
Basis Aplikasi	Website
Customer Data	Internal PD
Luaran Data	Laporan Koordinat GPS dari lokasi tertentu
Supplier Data	Internal PD
Inputan Data	Informasi terkait Koordinat GPS dari lokasi tertentu
Luaran	Memberikan informasi terkait Koordinat GPS dari lokasi tertentu
Data yang Digunakan	Data Geografis Wilayah
Layanan yang Didukung	Layanan Informasi Nama Rupabumi
Kode Model	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
Fungsi Aplikasi	Berfungsi untuk menyediakan informasi geografis dan topografis yang akurat mengenai nama rupa bumi, termasuk peta dan fitur alam, untuk mendukung perencanaan dan pengelolaan sumber daya wilayah
Uraian Aplikasi	Aplikasi yang digunakan untuk memuat data tentang letak, fungsi, dan bentuk bangunan
Nama Aplikasi	Aplikasi SINAR (Sistem Informasi Nama Rupabumi) sinar.big.go.id
ID	PEMKABKAPUAS-01.01.119
Bagian Hukum	

Unit Operasional Teknologi	Bagian Hukum
Unit Pengembangan	Internal PD
Basis Data	Pusat
Kerangka	Pusat
Bahasa	Pusat
Type Lisensi Bahasa	Open Source
Server Aplikasi	Server Milik Kominfo
Basis Aplikasi	Website
Customer Data	Internal PD
Luaran Data	Laporan informasi terkait pembuatan peraturan daerah dan peraturan bupati yang ingin dipublikasikan
Supplier Data	Internal PD
Inputan Data	Informasi terkait pembuatan peraturan daerah dan peraturan bupati yang ingin dipublikasikan
Luaran	Memberikan informasi terkait pembuatan peraturan daerah dan peraturan bupati yang ingin dipublikasikan
Data yang Digunakan	Data Perbup dan Perda Bupati
Layanan yang Didukung	Layanan Informasi Hukum
Kode Model	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
Fungsi Aplikasi	Berfungsi untuk menyediakan informasi produk hukum, memudahkan akses dan pencarian data hukum bagi masyarakat dan pihak-pihak yang memerlukan
Uraian Aplikasi	Aplikasi yang digunakan untuk memberikan informasi dan dokumentasi terkait produk hukum, termasuk peraturan dan regulasi yang berlaku
Nama Aplikasi	JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) jdih.kapuaskab.go.id
ID	PEMKABKAPUAS-02.02.49
Bagian Organisasi	

<p style="text-align: center;">Bagian Organisasi Inspektorat Daerah</p> <p style="text-align: center;">Internal PD</p> <p style="text-align: center;">MySQL</p> <p style="text-align: center;">CI</p> <p style="text-align: center;">PHP</p> <p style="text-align: center;">Open Source</p> <p style="text-align: center;">Server Milik PD</p> <p style="text-align: center;">Website</p> <p style="text-align: center;">Internal PD</p>	<p style="text-align: center;">Laporan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Laporan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kabupaten Laporan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Laporan Penyusunan</p>	<p style="text-align: center;">PD Lain</p>	<p>Informasi tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten, Informasi tentang Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kabupaten</p>	<p>Memberikan informasi tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten</p>	<p>Layanan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten - Data Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kabupaten</p>	<p style="text-align: center;">RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu</p> <p style="text-align: center;">Berfungsi untuk mengefektifkan kinerja serta mempermudah dalam melakukan pemeriksaan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan</p>	<p style="text-align: center;">Aplikasi yang digunakan untuk mempermudah proses pemantauan dan pengendalian kinerja perangkat daerah</p>	<p style="text-align: center;">E-SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik) http://v2.esakip.kapuas.kab.go.id/</p>	<p style="text-align: center;">PEMKABKAPUAS-02.02.50</p>
--	--	--	---	--	---	--	--	---	--

					Kinerja Sekretariat Daerah Layanan Inventarisasi Data Target dan capaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah	capaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Memberikan informasi tentang Penyusunan Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah Memberikan informasi tentang Inventarisasi Target dan capaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah	Informasi tentang Penyusunan Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah, Informasi tentang Inventarisasi Target dan capaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah		Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah Laporan Inventarisasi Target dan capaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah											
PEMKABK	SIPPN (Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional)	Aplikasi yang digunakan untuk	Berfungsi untuk menyimpan, mengelola,	RAA.01.02	Layanan Pengelolaan Data Layanan	Data Pengelolan Data Layanan	Memberikan informasi tentang	Informasi tentang Pengelolan	PD Lain	Laporan Pengelolan Layanan	Internal PD	Website	Server	Open	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Pusat	Bagian Organisasi	

Unit Operasional Teknologi	Unit Pengembangan	Basis Data	Kerangka Bahasa	Tipe Lisensi Bahasa	Server Aplikasi	Basis Aplikasi	Customer Data	Luaran Data	Supplier Data	Inputan Data	Luaran	Data yang Digunakan	Layanan yang Didukung	Kode Model	Fungsi Aplikasi	Uraian Aplikasi	Nama Aplikasi	ID
								Perangka t Daerah		Layanan Perangka t Daerah	Pengelola an Layanan Perangka t Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah		dan menyapai kan informasi pelayanan publik secara terintegrasi, memberika n akses transparan dan berkualitas kepada masyarakat	menyediaka n informasi pelayanan publik nasional yang transparan dan berkualitas, sebagai media informasi elektronik satu pintu untuk penyimpan an, pengelolaan , dan penyampaia n informasi dari penyelengg ara	https://sippn.menpan.go.id/	

Unit Operasional Teknologi	Kecamatan Selat
Unit Pengembangan	Pihak Ketiga
Basis Data	MySQL
Kerangka	laravel
Bahasa	PHP
Tipe Lisensi Bahasa	Open Source
Server Aplikasi	Server Pihak Ketiga
Basis Aplikasi	Website
Customer Data	Internal PD
Luaran Data	Laporan terkait informasi profil dan kegiatan serta program yang dilakukan oleh Kecamatan Selat
Supplier Data	Publik
Inputan Data	Informasi terkait profil dan kegiatan Kecamatan Selat
Luaran	Memberikan Informasi terkait profil dan kegiatan Kecamatan Selat
Data yang Digunakan	Data Informasi Publik Kecamatan Selat
Layanan yang Didukung	Layanan Informasi Publik Kecamatan Selat
Kode Model	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi
Fungsi Aplikasi	Berfungsi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi profile dan berita dari Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas
Uraian Aplikasi	Aplikasi yang digunakan untuk menyediakan informasi dan berita di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas
Nama Aplikasi	Website Resmi Kecamatan Selat https://kecamatan.selat.kapuaskab.go.id/pkk/
ID	PEMKABKAPUAS-02.02.51

Lampiran 7.1 Metadata Fasilitas Komputasi

ID	Nama Fasilitas Komputasi	→ RAI Level 1	→ RAI Level 2	→ RAI Level 3	Bandwidth Intranet	Bandwidth Internet	Lokasi	Kepemilikan	Unit Kerja Penanggung Jawab	Klasifikasi Tier Fasilitas	Sistem Pengamanan Fasilitas
PEMKABKAPUAS - DAI.01.02.01	PT. Bandhawa Tri Tirta	RAI.01 Fasilitas Komputasi	RAI.01.02 Pusat Komputasi	RAI.01.02.01 PT. Bandhawa Tri Tirta	50 Mbps	50 Mbps	PT. Bandhawa Tri Tirta	Swasta Dalam Negeri	Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik	Tier 3	Non Biometrik
PEMKABKAPUAS - DAI.01.01.01	Pusat Data Nasional	RAI.01 Fasilitas Komputasi	RAI.01.01 Pusat Data Nasional	RAI.01.01.01 Pusat Data Nasional			Direktorat E-Government Kementerian KOMINFO, Jl. Medan Merdeka Barat No.9, Jakarta Pusat 10110	Instansi Pemerintah Lain	Direktorat E-Government Kementerian KOMINFO	Tier 4	Non Biometrik
PEMKABKAPUAS - DAI.01.02.02	PT. Beon Intermedia	RAI.01 Fasilitas Komputasi	RAI.01.02 Pusat Komputasi	RAI.01.02.02 PT. Beon Intermedia	5 Mbps	50 Mbps	PT. Beon Intermedia	Swasta Dalam Negeri	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo		Non Biometrik

Lampiran 7.2 Metadata Sistem Penghubung Layanan

ID	Nama Sistem Penghubung	Deskripsi Sistem Penghubung	Jenis Sistem Penghubung	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Nama Jaringan Intra yang Digunakan	Aplikasi yang Dihubungkan
PEMKABKAPUAS - DAI.02.02.01	Sistem Penghubung KIP (Kapasitas Infokom Publik) dengan Website Kalteng Pos	Sistem penghubung yang digunakan untuk menghubungkan KIP (Kapasitas Infokom Publik) dengan Website Kalteng Pos	Sistem penghubung pemerintah	Sendiri	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik	Jaringan Pihak Ketiga Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Astinet Lite 10 Mbps)	1. KIP (Kapasitas Infokom Publik) https://kip.kapuaskab.go.id 2. Website Kalteng Pos https://www.kaltengpos.info/
PEMKABKAPUAS - DAI.02.02.02	Sistem Penghubung Satu Data Kabupaten Kapuas dengan Satu Data Indonesia	Sistem penghubung yang digunakan untuk menghubungkan Satu Data Kabupaten Kapuas	Sistem penghubung pemerintah	Sendiri	Dinas Komunikasi Informatika	Jaringan Pihak Ketiga Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Astinet Lite 10 Mbps)	1. Satu Data Kabupaten Kapuas https://satudata.kapuaskab.go.id/

ID	Nama Sistem Penghubung	Deskripsi Sistem Penghubung	Jenis Sistem Penghubung	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Nama Jaringan Intra yang Digunakan	Aplikasi yang Dihubungkan
		dengan Satu Data Indonesia			Persandian dan Statistik		2. Satu Data Indonesia http://data.go.id
PEMKABKAPUAS - DAI.02.02.03	Sistem Penghubung SIDARA (Sistem Data Sektoral) dengan SIAPDes (Sistem Informasi dan Administrasi Pemerintah Desa)	Sistem penghubung yang digunakan untuk menghubungkan SIDARA (Sistem Data Sektoral) dengan SIAPDes (Sistem Informasi dan Administrasi Pemerintah Desa)	Sistem Penghubung Pemerintah	Instansi Pemerintah Lain	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Jaringan Pihak Ketiga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Indihome 30 Mbps) Jaringan Pihak Ketiga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Indihome 20 Mbps) ke-1 Jaringan Pihak Ketiga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Indihome 20 Mbps) ke-2	1. SIDARA (Sistem Data Sektoral) (https://dpm.d.kalteng.go.id/humaitah) 2. SIAPDes (Sistem Informasi dan Administrasi Pemerintah Desa) (https://siapdes.dpm.d.kalteng.go.id/)
PEMKABKAPUAS - DAI.02.02.04	Sistem Penghubung SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dengan SIKS-NG Online (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation)	Sistem penghubung yang digunakan untuk menghubungkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan SIKS-NG Online (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation)	Sistem Penghubung Pemerintah	Instansi Pemerintah Lain	Kementerian Dalam Negeri	Jaringan Pihak Ketiga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Indihome 5 Mbps) Jaringan Pihak Ketiga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Astinet Lite 5 Mbps)	1. SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) 2. SIKS-NG Online (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) (https://siks.kemensos.go.id/)
PEMKABKAPUAS - DAI.02.02.05	Sistem Penghubung Layanan RME (Rekam Medis Elektronik) dengan P CARE	Sistem Penghubung Layanan berupa API yang digunakan untuk menghubungkan RME (Rekam Medis Elektronik) dengan P CARE dengan menghubungkan Data Pasien Puskesmas Melati	Sistem Penghubung Pemerintah	Sendiri	Puskesmas Melati	Jaringan Pihak Ketiga Dinas Kesehatan (Indihome 100 Mbps)	1. RME (Rekam Medis Elektronik) 2. P CARE (https://pcarejkn.bpjs-kesehatan.go.id/)
PEMKABKAPUAS - DAI.02.02.06	Sistem Penghubung VCLAIM (Virtual Claim BPJS) dengan SIMRS KHANZA	Sistem penghubung yang digunakan untuk menghubungkan VCLAIM (Virtual Claim BPJS) dengan SIMRS KHANZA	Sistem penghubung pemerintah	Pihak Ketiga	PT. Khanza Solusindo Informatika	Jaringan Pihak Ketiga Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo (Astinet 20 Mbps) Jaringan Pihak Ketiga Rumah	1. VCLAIM (Virtual Claim BPJS) https://vclaim.bpjs-kesehatan.go.id/ 2. SIMRS KHANZA

ID	Nama Sistem Penghubung	Deskripsi Sistem Penghubung	Jenis Sistem Penghubung	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Nama Jaringan Intra yang Digunakan	Aplikasi yang Dihubungkan
						Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo (Indihome 30 Mbps)	
PEMKABKAPUAS - DAI.02.02.07	Sistem Penghubung SIMRS KHANZA dengan Satu Sehat	Sistem penghubung yang digunakan untuk menghubungkan Satu Sehat dengan SIMRS KHANZA	Sistem penghubung pemerintah	Pihak Ketiga	PT. Khanza Solusindo Informatika	Jaringan Pihak Ketiga Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo (Astinet 20 Mbps) Jaringan Pihak Ketiga Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo (Indihome 30 Mbps)	1. SIMRS KHANZA 2. Satu sehat

Lampiran 7.3 Metadata Jaringan Intra Pemerintah

ID	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelolaan Jaringan	Bandwidth	Tipe Media Jaringan	Media Lainnya
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.01	Jaringan tertutup berbasis VPN (Virtual Private Network) Pemerintah Kabupaten Kapuas	Jaringan yang telah disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik untuk mengakses aplikasi SIMGaji, SIMDA BMD, dan SISKEUDES untuk seluruh PD	Kabel	Sendiri	PT. Telkom Indonesia (Astinet)	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	50 Mbps	Fiber Optic	VPN
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.02	Jaringan Pihak Ketiga Inspektorat Daerah (Indihome 50 Mbps)	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi guna mempercepat pelayanan pada PD	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	Inspektorat Daerah	50 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.03	Jaringan Pihak Ketiga Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Astinet Lite 10 Mbps)	Jaringan ini digunakan untuk pemenuhan kebutuhan utama Server dan Backup Server	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Astinet Lite)	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	10 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada

ID	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelolaan Jaringan	Bandwidth	Tipe Media Jaringan	Media Lainnya
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.04	Jaringan Pihak Ketiga Dinas Pendidikan (Astinet Lite 10 Mbps)	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi guna mempercepat pelayanan pada PD	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Astinet Lite)	Dinas Pendidikan	10 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.05	Jaringan Pihak Ketiga Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Indihome 30 Mbps) ke-1	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi guna mempercepat pelayanan pada PD	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	30 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.06	Jaringan Pihak Ketiga Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Indihome 30 Mbps) ke-2	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi guna mempercepat pelayanan pada PD	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	30 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.07	Jaringan Pihak Ketiga Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Indihome 50 Mbps)	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi guna mempercepat pelayanan pada PD	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	50 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.08	Jaringan Pihak Ketiga Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Indihome 20 Mbps)	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi guna mempercepat pelayanan pada PD	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	20 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.09	Jaringan Pihak Ketiga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Indihome 30 Mbps)	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi guna mempercepat pelayanan pada PD	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	30 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada

ID	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelolaan Jaringan	Bandwidth	Tipe Media Jaringan	Media Lainnya
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.10	Jaringan Pihak Ketiga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Indihome 20 Mbps) ke-1	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi guna mempercepat pelayanan pada PD	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.11	Jaringan Pihak Ketiga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Indihome 20 Mbps) ke-2	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi guna mempercepat pelayanan pada PD	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.12	Jaringan Pihak Ketiga Dinas Pertanian (Indihome 50 Mbps)	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi guna mempercepat pelayanan pada PD	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	Dinas Pertanian	50 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.13	Jaringan Pihak Ketiga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Indihome 5 Mbps)	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi guna mempercepat pelayanan pada PD	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.14	Jaringan Pihak Ketiga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Astinet Lite 5 Mbps)	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi guna mempercepat pelayanan pada PD	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Astinet Lite)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.15	Jaringan Pihak Ketiga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Indihome 10 Mbps)	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi guna mempercepat pelayanan pada PD	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	10 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada

ID	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelolaan Jaringan	Bandwidth	Tipe Media Jaringan	Media Lainnya
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.16	Jaringan Pihak Ketiga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Indihome 20 Mbps)	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi guna mempercepat pelayanan pada PD	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	20 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.17	Jaringan Pihak Ketiga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Indihome 30 Mbps)	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi guna mempercepat pelayanan pada PD	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	30 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.18	Jaringan Pihak Ketiga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Indihome 100 Mbps)	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi guna mempercepat pelayanan pada PD	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	100 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.19	Jaringan Pihak Ketiga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Astinet 20 Mbps)	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi guna mempercepat pelayanan pada PD	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Astinet)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	20 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.20	Jaringan Pihak Ketiga Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (Indihome 10 Mbps)	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi guna mempercepat pelayanan pada PD	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	10 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.21	Jaringan Pihak Ketiga Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (Indihome 20 Mbps)	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi guna mempercepat pelayanan pada PD	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	20 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada

ID	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelolaan Jaringan	Bandwidth	Tipe Media Jaringan	Media Lainnya
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.22	Jaringan Pihak Ketiga Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Indihome 100 Mbps)	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk pengarsipan dan operasional aplikasi InlisLite	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.23	Jaringan Pihak Ketiga Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Astinet 100 Mbps)	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk pengarsipan dan operasional aplikasi InlisLite	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Astinet)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.24	Jaringan Pihak Ketiga Dinas Sosial (Indihome 30 Mbps)	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi guna mempercepat pelayanan pada PD	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	Dinas Sosial	30 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.25	Jaringan Pihak Ketiga Dinas Kesehatan (Indihome 100 Mbps)	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi guna mempercepat pelayanan pada PD	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	Dinas Kesehatan	100 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.26	Jaringan Pihak Ketiga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Indihome 30 Mbps)	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi guna mempercepat pelayanan pada PD	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	30 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.27	Jaringan Pihak Ketiga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Indihome 60 Mbps)	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk mendukung operasional seluruh kegiatan pada dinas terutama dalam media pengiriman data dan informasi kedinasan.	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	60 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.28	Jaringan Pihak Ketiga Dinas Perhubungan (Indihome 100 Mbps)	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	Dinas Perhubungan	100 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada

ID	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelolaan Jaringan	Bandwidth	Tipe Media Jaringan	Media Lainnya
		operasional dan administrasi guna mempercepat pelayanan pada PD							
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.29	Jaringan Pihak Ketiga Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Indihome 50 Mbps) ke-1	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi guna mempercepat pelayanan pada PD	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	50 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.30	Jaringan Pihak Ketiga Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Indihome 50 Mbps) ke-2	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi guna mempercepat pelayanan pada PD	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	50 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.31	Jaringan Pihak Ketiga Badan Keuangan dan Aset Daerah (Indihome 50 Mbps)	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan internal PD	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	Badan Keuangan dan Aset Daerah	50 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.32	Jaringan Pihak Ketiga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Astinet 50 Mbps)	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi guna mempercepat pelayanan pada PD	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Astinet)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	50 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.33	Jaringan Pihak Ketiga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Indihome 100 Mbps)	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi guna mempercepat pelayanan pada PD	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.34	Jaringan Pihak Ketiga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Indihome 50 Mbps)	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	50 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada

ID	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelolaan Jaringan	Bandwidth	Tipe Media Jaringan	Media Lainnya
		guna mempercepat pelayanan pada PD							
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.35	Jaringan Pihak Ketiga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Indihome 30 Mbps)	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi guna mempercepat pelayanan pada PD	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	30 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.36	Jaringan Pihak Ketiga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Indihome 20 Mbps)	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi guna mempercepat pelayanan pada PD	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	20 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.37	Jaringan Pihak Ketiga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Indihome 100 Mbps)	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi guna mempercepat pelayanan pada PD	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.38	Jaringan Pihak Ketiga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Indihome 50 Mbps)	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi guna mempercepat pelayanan pada PD	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	50 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.39	Jaringan Pihak Ketiga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Indihome 20 Mbps)	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi guna mempercepat pelayanan pada PD	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	20 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.40	Jaringan Pihak Ketiga Badan Pendapatan Daerah (Icon+ 7 Mbps)	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi	Kabel	Pihak Ketiga	Icon+	Badan Pendapatan Daerah	7 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada

ID	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelolaan Jaringan	Bandwidth	Tipe Media Jaringan	Media Lainnya
		guna mempercepat pelayanan pada PD							
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.41	Jaringan Pihak Ketiga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Indihome 50 Mbps)	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi guna mempercepat pelayanan pada PD	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	50 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.42	Jaringan Pihak Ketiga Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Indihome 20 Mbps)	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi guna mempercepat pelayanan pada PD	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	20 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.43	Jaringan Pihak Ketiga Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo (Astinet 20 Mbps)	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi guna mempercepat pelayanan pada PD	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Astinet)	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	20 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.44	Jaringan Pihak Ketiga Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo (Indihome 30 Mbps)	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi guna mempercepat pelayanan pada PD	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	30 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.45	Jaringan Pihak Ketiga Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Astinet 30 Mbps)	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi guna mempercepat pelayanan pada PD	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Astinet)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	30 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.46	Jaringan Pihak Ketiga Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Indihome 50 Mbps) ke-1	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	50 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada

ID	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelolaan Jaringan	Bandwidth	Tipe Media Jaringan	Media Lainnya
		guna mempercepat pelayanan pada PD							
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.47	Jaringan Pihak Ketiga Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Indihome 50 Mbps) ke-2	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi guna mempercepat pelayanan pada PD	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	50 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.48	Jaringan Pihak Ketiga Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Indihome 30 Mbps)	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi guna mempercepat pelayanan pada PD	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	30 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.49	Jaringan Pihak Ketiga Bagian Administrasi Pembangunan (Indihome 30 Mbps)	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi guna mempercepat pelayanan pada PD	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	Bagian Administrasi Pembangunan	30 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.50	Jaringan Pihak Ketiga Bagian Pemerintahan (Indihome 30 Mbps)	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi guna mempercepat pelayanan pada PD	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	Bagian Pemerintahan	30 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.51	Jaringan Pihak Ketiga Bagian Kesejahteraan Rakyat (Indihome 30 Mbps)	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi guna mempercepat pelayanan pada PD	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	30 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.52	Jaringan Pihak Ketiga Bagian Hukum (Indihome 30 Mbps)	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	Bagian Hukum	30 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada

ID	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelolaan Jaringan	Bandwidth	Tipe Media Jaringan	Media Lainnya
		guna mempercepat pelayanan pada PD							
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.53	Jaringan Pihak Ketiga Bagian Umum (Indihome 30 Mbps)	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi guna mempercepat pelayanan pada PD	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	Bagian Umum	30 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.54	Jaringan Pihak Ketiga Bagian Organisasi (Indihome 50 Mbps)	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi guna mempercepat pelayanan pada PD	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	Bagian Organisasi	50 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.55	Jaringan Pihak Ketiga Bagian Perencanaan Dan Keuangan (Indihome 100 Mbps)	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi guna mempercepat pelayanan pada PD	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	Bagian Perencanaan Dan Keuangan	100 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.56	Jaringan Pihak Ketiga Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan (Indihome 30 Mbps)	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi guna mempercepat pelayanan pada PD	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	30 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.57	Jaringan Pihak Ketiga Kecamatan Selat (Indihome 30 Mbps)	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi guna mempercepat pelayanan pada PD	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	Kecamatan Selat	30 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.58	Jaringan Pihak Ketiga Kecamatan Kapuas Hilir (Indihome 50 Mbps)	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	Kecamatan Kapuas Hilir	50 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada

ID	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelolaan Jaringan	Bandwidth	Tipe Media Jaringan	Media Lainnya
		guna mempercepat pelayanan pada PD							
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.59	Jaringan Pihak Ketiga Puskesmas Selat (Indihome 30 Mbps)	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi guna mempercepat pelayanan pada PD	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	Puskesmas Selat	30 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.60	Jaringan Pihak Ketiga Puskesmas Melati (Indihome 30 Mbps)	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi guna mempercepat pelayanan pada PD	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	Puskesmas Melati	30 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.61	Jaringan Pihak Ketiga Puskesmas Melati (Indihome 20 Mbps)	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi guna mempercepat pelayanan pada PD	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	Puskesmas Melati	20 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada
PEMKABKAPUAS - DAI.02.01.62	Jaringan Pihak Ketiga Puskesmas Pulau Telo (Indihome 20 Mbps)	Penyediaan bandwidth secara mandiri digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional dan administrasi guna mempercepat pelayanan pada PD	Kabel	Pihak Ketiga	PT. Telkom Indonesia (Indihome)	Puskesmas Pulau Telo	20 Mbps	Fiber Optic	Tidak Ada

Lampiran 7.4 Metadata Perangkat Lunak Platform

ID	Nama Perangkat Lunak	Deskripsi Perangkat Lunak	Tipe Perangkat Lunak	Jenis Sistem Operasi	Jenis Sistem Utilitas	Jenis Sistem Database	Jenis Lisensi	Nama Pemilik Lisensi	Validitas Lisensi Perangkat Lunak
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.01	Canva	Platform desain grafis yang digunakan untuk membuat berbagai jenis desain visual, seperti poster, presentasi, dan konten media sosial.	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Kode Sumber Terbuka	Canva Pty Ltd	Kode Sumber Terbuka
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.02	Sublime	Editor teks yang digunakan oleh programmer untuk menulis dan mengedit kode.	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Kode Sumber Terbuka	Sublime HQ Pty Ltd	Kode Sumber Terbuka
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.03	MobaXtrem	Alat untuk mengakses komputer jarak jauh (remote desktop) yang mendukung berbagai protokol dan fitur manajemen file.	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Kode Sumber Terbuka	Mobatek	Kode Sumber Terbuka
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.04	Putty	Aplikasi klien untuk koneksi SSH dan Telnet yang digunakan untuk mengakses server.	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Kode Sumber Terbuka	Simon Tatham	Kode Sumber Terbuka
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.05	Filmora	Software edit video dengan berbagai fitur editing.	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Kode Sumber Terbuka	Wondershare Technology Co., Ltd	Kode Sumber Terbuka
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.06	Microsoft Edge	Peramban web buatan Microsoft yang memiliki integrasi baik dengan ekosistem Windows dan berbagai fitur keamanan.	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Kode Sumber Terbuka	Microsoft Corporation	Kode Sumber Terbuka

ID	Nama Perangkat Lunak	Deskripsi Perangkat Lunak	Tipe Perangkat Lunak	Jenis Sistem Operasi	Jenis Sistem Utilitas	Jenis Sistem Database	Jenis Lisensi	Nama Pemilik Lisensi	Validitas Lisensi Perangkat Lunak
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.07	Google Chrome	Peramban web yang cepat, memiliki dukungan ekstensi yang luas, dan integrasi dengan layanan Google.	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Kode Sumber Terbuka	Google LLC	Kode Sumber Terbuka
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.08	Opera	Browser web desktop dan mobile yang menawarkan berbagai fitur untuk meningkatkan pengalaman penelusuran.	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Lisensi Seumur Hidup	Opera Software ASA	Seumur Hidup
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.09	Capcut	Aplikasi edit video untuk mobile yang menawarkan berbagai fitur editing sederhana hingga lanjutan dengan antarmuka yang intuitif.	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Kode Sumber Terbuka	ByteDance Ltd	Kode Sumber Terbuka
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.10	Brave	Peramban web yang fokus pada privasi dan kecepatan, dengan fitur pemblokiran iklan dan pelacak otomatis.	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Kode Sumber Terbuka	Brave Software Inc.	Kode Sumber Terbuka
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.11	Macromedia Dreamweaver	Alat pengembangan web untuk mendesain dan membangun situs web.	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Kode Sumber Terbuka	Adobe Inc.	Kode Sumber Terbuka
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.12	Camscanner	Aplikasi mobile untuk memindai dokumen fisik menjadi digital.	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Kode Sumber Terbuka	INTSIG Information Co., Ltd	Kode Sumber Terbuka

ID	Nama Perangkat Lunak	Deskripsi Perangkat Lunak	Tipe Perangkat Lunak	Jenis Sistem Operasi	Jenis Sistem Utilitas	Jenis Sistem Database	Jenis Lisensi	Nama Pemilik Lisensi	Validitas Lisensi Perangkat Lunak
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.13	Mozilla Firefox	Peramban web open-source yang dikenal dengan fokus pada privasi pengguna, kustomisasi, dan dukungan untuk pengaya (add-ons).	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Kode Sumber Terbuka	Mozilla Foundation	Kode Sumber Terbuka
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.14	Jaspersoft Studio	Alat untuk membuat laporan bisnis yang kuat, memungkinkan pengguna untuk merancang, menghasilkan, dan mendistribusikan laporan interaktif dan format data visual.	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Kode Sumber Terbuka	TIBCO Software Inc.	Kode Sumber Terbuka
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.15	VNC Viewer	Aplikasi untuk mengakses dan mengontrol komputer jarak jauh melalui jaringan dengan menggunakan protokol Virtual Network Computing (VNC).	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Kode Sumber Terbuka	RealVNC Ltd	Kode Sumber Terbuka
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.16	ARCGIS	Platform sistem informasi geografis (GIS) untuk membuat, mengelola, menganalisis, dan memetakan data geografis.	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Kode Sumber Terbuka	Esri (Environmental Systems Research Institute)	Kode Sumber Terbuka
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.17	Kine Master	Aplikasi pengeditan video.	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Kode Sumber Terbuka	KineMaster Corporation	Kode Sumber Terbuka
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.18	Microsoft Word	Aplikasi pengolah kata yang dikembangkan oleh Microsoft.	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Kode Sumber Terbuka	Microsoft Corporation	Kode Sumber Terbuka

ID	Nama Perangkat Lunak	Deskripsi Perangkat Lunak	Tipe Perangkat Lunak	Jenis Sistem Operasi	Jenis Sistem Utilitas	Jenis Sistem Database	Jenis Lisensi	Nama Pemilik Lisensi	Validitas Lisensi Perangkat Lunak
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.19	Google Doc	Aplikasi pengolah kata berbasis web yang dikembangkan oleh Google sebagai bagian dari Google Workspace.	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Kode Sumber Terbuka	Google LLC	Kode Sumber Terbuka
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.20	Microsoft Excel	Aplikasi pengolah data dan spreadsheet yang dikembangkan oleh Microsoft.	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Kode Sumber Terbuka	Microsoft Corporation	Kode Sumber Terbuka
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.21	Google Sheets	Aplikasi spreadsheet berbasis web yang dikembangkan oleh Google sebagai bagian dari Google Workspace.	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Kode Sumber Terbuka	Google LLC	Kode Sumber Terbuka
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.22	Microsoft Power Point	Aplikasi presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft.	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Kode Sumber Terbuka	Microsoft Corporation	Kode Sumber Terbuka
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.23	Google Slide	Aplikasi presentasi berbasis web yang dikembangkan oleh Google sebagai bagian dari Google Workspace.	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Kode Sumber Terbuka	Google LLC	Kode Sumber Terbuka
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.24	Paint	Aplikasi pengolah gambar dasar yang disertakan dalam sistem operasi Microsoft Windows.	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Kode Sumber Terbuka	Microsoft Corporation	Kode Sumber Terbuka

ID	Nama Perangkat Lunak	Deskripsi Perangkat Lunak	Tipe Perangkat Lunak	Jenis Sistem Operasi	Jenis Sistem Utilitas	Jenis Sistem Database	Jenis Lisensi	Nama Pemilik Lisensi	Validitas Lisensi Perangkat Lunak
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.25	Photoshop	Perangkat lunak pengeditan gambar dan desain grafis yang dikembangkan oleh Adobe Inc. Photoshop .	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Kode Sumber Terbuka	Adobe Inc.	Kode Sumber Terbuka
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.26	Corel Draw	Perangkat lunak desain grafis vektor yang dikembangkan oleh Corel Corporation.	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Kode Sumber Terbuka	Corel Corporation	Kode Sumber Terbuka
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.27	Netbeans	Perangkat lunak editor kode yang digunakan developer untuk ntuk menulis, mengedit, mengkompilasi, dan men-debug kode program.	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Kode Sumber Terbuka	Apache Software Foundation	Kode Sumber Terbuka
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.28	ATOM	Editor teks sumber terbuka yang dikembangkan oleh GitHub.	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Kode Sumber Terbuka	Microsoft Corporation	Kode Sumber Terbuka
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.29	Visual Studio Code	Editor kode sumber terbuka yang dikembangkan oleh Microsoft.	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Kode Sumber Terbuka	Microsoft Corporation	Kode Sumber Terbuka
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.30	Bootstrap	Framework front-end yang digunakan untuk mengembangkan desain web responsif dan mobile-first.	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Kode Sumber Terbuka	Mark Otto dan Jacob Thornton	Kode Sumber Terbuka

ID	Nama Perangkat Lunak	Deskripsi Perangkat Lunak	Tipe Perangkat Lunak	Jenis Sistem Operasi	Jenis Sistem Utilitas	Jenis Sistem Database	Jenis Lisensi	Nama Pemilik Lisensi	Validitas Lisensi Perangkat Lunak
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.31	HTML5 Builder	Alat pengembangan visual untuk membangun aplikasi web dan mobile menggunakan HTML5, CSS3, JavaScript, dan PHP.	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Kode Sumber Terbuka	Embarcadero Technologies	Kode Sumber Terbuka
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.32	Github	Platform hosting kode sumber yang menggunakan Git.	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Kode Sumber Terbuka	GitHub, Inc.	Kode Sumber Terbuka
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.33	Gitlab	Platform DevOps berbasis web yang menyediakan repositori Git, alat CI/CD, dan manajemen proyek.	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Kode Sumber Terbuka	GitHub, Inc.	Kode Sumber Terbuka
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.34	Microsoft Access	Sistem manajemen basis data yang menggabungkan mesin database Microsoft Jet dengan antarmuka grafis dan alat pengembangan.	Sistem Database	Tidak Ada	Tidak Ada	Sistem Database	Kode Sumber Terbuka	Microsoft Corporation	Kode Sumber Terbuka
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.35	SQL Server	Sistem manajemen basis data relasional yang dikembangkan oleh Microsoft.	Sistem Database	Tidak Ada	Tidak Ada	Sistem Database	Kode Sumber Terbuka	Microsoft Corporation	Kode Sumber Terbuka
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.36	Oracle	Sistem manajemen basis data relasional.	Sistem Database	Tidak Ada	Tidak Ada	Sistem Database	Kode Sumber Terbuka	Oracle Corporation	Kode Sumber Terbuka

ID	Nama Perangkat Lunak	Deskripsi Perangkat Lunak	Tipe Perangkat Lunak	Jenis Sistem Operasi	Jenis Sistem Utilitas	Jenis Sistem Database	Jenis Lisensi	Nama Pemilik Lisensi	Validitas Lisensi Perangkat Lunak
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.37	MySQL	Sistem manajemen basis data relasional sumber terbuka.	Sistem Database	Tidak Ada	Tidak Ada	Sistem Database	Kode Sumber Terbuka	Oracle Corporation	Kode Sumber Terbuka
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.38	Postgree SQL	Sistem manajemen basis data relasional sumber terbuka..	Sistem Database	Tidak Ada	Tidak Ada	Sistem Database	Kode Sumber Terbuka	PostgreSQL Global Development Group	Kode Sumber Terbuka
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.39	Adobe Premiere	Perangkat lunak pengeditan video profesional yang dikembangkan oleh Adobe Systems.	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Kode Sumber Terbuka	Adobe Inc.	Kode Sumber Terbuka
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.40	Windows Movie Maker	Perangkat lunak pengeditan video dasar yang dikembangkan oleh Microsoft.	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Kode Sumber Terbuka	Microsoft Corporation	Kode Sumber Terbuka
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.41	Sony Vegas	Perangkat lunak pengeditan video profesional yang dikembangkan oleh Sony Creative Software dan sekarang dimiliki oleh MAGIX.	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Kode Sumber Terbuka	MAGIX Software GmbH	Kode Sumber Terbuka
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.42	Internet Explorer	Browser web yang dikembangkan oleh Microsoft.	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Kode Sumber Terbuka	Microsoft Corporation	Kode Sumber Terbuka

ID	Nama Perangkat Lunak	Deskripsi Perangkat Lunak	Tipe Perangkat Lunak	Jenis Sistem Operasi	Jenis Sistem Utilitas	Jenis Sistem Database	Jenis Lisensi	Nama Pemilik Lisensi	Validitas Lisensi Perangkat Lunak
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.43	Zoom	Platform komunikasi video yang menyediakan layanan konferensi video, rapat online, obrolan, dan kolaborasi seluler.	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Kode Sumber Terbuka	Zoom Video Communications, Inc.	Kode Sumber Terbuka
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.44	Google Meet	Layanan konferensi video yang dikembangkan oleh Google.	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Kode Sumber Terbuka	Google LLC	Kode Sumber Terbuka
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.45	Windows server	Sistem operasi server yang dirancang oleh Microsoft untuk mengelola jaringan, hosting aplikasi, dan layanan web.	Sistem Operasi	Windows	Tidak Ada	Tidak Ada	Kode Sumber Terbuka	Microsoft Corporation	Kode Sumber Terbuka
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.46	Windows 10	Sistem operasi yang dirancang untuk penggunaan pribadi dan bisnis.	Sistem Operasi	Windows	Tidak Ada	Tidak Ada	Kode Sumber Terbuka	Microsoft Corporation	Kode Sumber Terbuka
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.47	Windows 11	Sistem operasi terbaru dari Microsoft yang dirancang untuk penggunaan pribadi dan bisnis.	Sistem Operasi	Windows	Tidak Ada	Tidak Ada	Kode Sumber Terbuka	Microsoft Corporation	Kode Sumber Terbuka
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.48	Linux Server Ubuntu 20.04	Distribusi Linux dengan dukungan jangka panjang yang digunakan untuk server dan desktop, menawarkan stabilitas dan keamanan.	Sistem Operasi	Unix	Tidak Ada	Tidak Ada	Kode Sumber Terbuka	Canonical Ltd.	Kode Sumber Terbuka

ID	Nama Perangkat Lunak	Deskripsi Perangkat Lunak	Tipe Perangkat Lunak	Jenis Sistem Operasi	Jenis Sistem Utilitas	Jenis Sistem Database	Jenis Lisensi	Nama Pemilik Lisensi	Validitas Lisensi Perangkat Lunak
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.49	Linux Server Ubuntu 22.04	Versi terbaru dari distribusi Ubuntu dengan dukungan jangka panjang, menyediakan peningkatan performa dan fitur baru untuk server dan desktop.	Sistem Operasi	Unix	Tidak Ada	Tidak Ada	Kode Sumber Terbuka	Canonical Ltd.	Kode Sumber Terbuka
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.50	Linux Server CentOS 7.8	Versi dari CentOS 7 yang menawarkan stabilitas dan kompatibilitas jangka panjang, digunakan dalam lingkungan server untuk berbagai aplikasi.	Sistem Operasi	Unix	Tidak Ada	Tidak Ada	Kode Sumber Terbuka	Red Hat, Inc.	Kode Sumber Terbuka
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.51	Linux Server CentOS	Distribusi Linux yang menyediakan sistem operasi open-source untuk server dengan fokus pada stabilitas dan dukungan jangka panjang.	Sistem Operasi	Unix	Tidak Ada	Tidak Ada	Kode Sumber Terbuka	Red Hat, Inc.	Kode Sumber Terbuka
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.52	Winbox	Perangkat lunak untuk mengkonfigurasi dan mengelola perangkat jaringan MikroTik (seperti router MikroTik) melalui antarmuka grafis yang user-friendly.	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Kode Sumber Terbuka	MikroTik	Kode Sumber Terbuka
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.53	Ruijie Network Commander	Platform manajemen jaringan yang digunakan untuk memantau, mengelola, dan mengoptimalkan perangkat jaringan Ruijie secara terpusat.	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Sistem Utilitas	Tidak Ada	Kode Sumber Terbuka	Ruijie Networks	Kode Sumber Terbuka
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.54	RouterOS	Sistem operasi yang dikembangkan oleh MikroTik untuk perangkat jaringan, yang menyediakan berbagai fitur jaringan seperti routing, firewall, dan manajemen bandwidth.	Sistem Operasi	Networking OS	Tidak Ada	Tidak Ada	Kode Sumber Terbuka	MikroTik	Kode Sumber Terbuka

Lampiran 7.5 Metadata Perangkat Keras Server

ID	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan Server	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Server	Lokasi Perangkat Keras Server	Perangkat Lunak Platform	Kapasitas Memori	Jenis Teknologi Prosesor	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Teknik Penyimpanan
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.55	Server Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (1)	Hosting Website seluruh PD dan Unit Kerja yang ada di Pemerintah Kabupaten Kapuas (Sekretariat, Badan, Dinas, Kecamatan, Kelurahan, Puskesmas, RSUD, UPT)	Web Server	Internal PD	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Internal PD	Linux Server Centos 7.8	94 GB	High End	2 TB	Non-Raid
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.56	Server Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (2)	Mirroring dan backup untuk aplikasi-aplikasi PD, serta aplikasi presensi/TP P yang terintegrasi dengan MyASN. Server ini juga digunakan untuk	Web Server	Internal PD	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Internal PD	Linux Server Ubuntu 20.04	8 GB	Mid End	1 TB	Non-Raid

ID	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan Server	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Server	Lokasi Perangkat Keras Server	Perangkat Lunak Platform	Kapasitas Memori	Jenis Teknologi Prosesor	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Teknik Penyimpanan
		keperluan load balancing dan redundansi. Cakupan utama server 2 adalah aplikasi SIAPBOS.										
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.57	Server Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (3)	Server Jaringan Tertutup Database Siskeudes	Server Database	Internal PD	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Internal PD	Windows 11	8 GB	Mid End	500 GB	Non-Raid
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.58	Server Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (1)	Server Arsip Digital	Web Server	Internal PD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Internal PD	Windows server	16 GB	Mid End	500 GB	Raid 1
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.59	Server Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2)	Server Backup untuk Rekam Cetak KTP	Web Server	Internal PD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Internal PD	Windows server	16 GB	Mid End	500 GB	Raid 1
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.60	Server Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (3)	Server Proxy Aplikasi SIAK	Web Server	Internal PD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Internal PD	Windows server	64 GB	Mid End	2 TB	Raid 1
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.61	Server Dinas Kearsipan dan	Server InlisLite	Server Database	Internal PD	Dinas Kearsipan dan	Dinas Kearsipan dan	Internal PD	Windows server	16 GB	Mid End	1 TB	Raid 1

ID	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan Server	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Server	Lokasi Perangkat Keras Server	Perangkat Lunak Platform	Kapasitas Memori	Jenis Teknologi Prosesor	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Teknik Penyimpanan
	Perpustakaan				Perpustakaan	Perpustakaan						
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.62	Server Badan Keuangan dan Aset Daerah	Server yang digunakan untuk aplikasi SIMGAJI dan SIMDA BMD	Web Server	Internal PD	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Internal PD	Windows server	16 GB	Mid End	1 TB	Non-Raid
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.63	Server Badan Pendapatan Daerah (1)	Server yang digunakan untuk penyimpanan data Simpatda	Web Server	Internal PD	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Internal PD	Windows server	32 GB	Mid End	240 GB	Non-Raid
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.64	Server Badan Pendapatan Daerah (2)	Server yang digunakan untuk penyimpanan data e-BPHTB	Web Server	Internal PD	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Internal PD	Windows server	62 GB	Mid End	300 GB	Non-Raid
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.65	Server Badan Pendapatan Daerah (3)	Server yang digunakan untuk penyimpanan data e-POTENSI	Web Server	Internal PD	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Internal PD	Windows server	4 GB	Mid End	500 GB	Non-Raid
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.66	Server Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo (1)	Server yang digunakan untuk SIMRS	Server Database	Internal PD	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Internal PD	Linux Server CentOS	64 GB	Mid End	1 TB	Non-Raid

ID	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan Server	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Server	Lokasi Perangkat Keras Server	Perangkat Lunak Platform	Kapasitas Memori	Jenis Teknologi Prosesor	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Teknik Penyimpanan
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.67	Server Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo (2)	Server yang digunakan untuk Backup SIMRS	Server Database	Internal PD	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Internal PD	Linux Server CentOS	16 GB	Mid End	1 TB	Non-Raid
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.68	Server Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo (3)	Server yang digunakan untuk E-Klaim	Server Database	Internal PD	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Internal PD	Windows 10	16 GB	Mid End	1 TB	Non-Raid
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.69	Server Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Server yang digunakan untuk LPSE	Web Server	Internal PD	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Internal PD	Windows Server	16 GB	Mid End	1 TB	Raid 1

Lampiran 7.6 Metadata Perangkat Keras Media Penyimpanan

ID	Nama Data Storage	Deskripsi Data Storage	Data yang digunakan	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Data Storage	Lokasi Data Storage	Perangkat Lunak yang digunakan	Kapasitas Penyimpanan	Metode Akses Data Sharing
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.70	Harddisk Eksternal 500 GB	Perangkat penyimpanan data yang berada di luar komputer dan	Tidak Ada	Sendiri	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Tidak Ada	500 GB	Direct Attached Storage (DAS)

ID	Nama Data Storage	Deskripsi Data Storage	Data yang digunakan	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Data Storage	Lokasi Data Storage	Perangkat Lunak yang digunakan	Kapasitas Penyimpanan	Metode Akses Data Sharing
		terhubung melalui port eksternal seperti USB.								
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.71	Harddisk Eksternal 1 TB	Perangkat penyimpanan data yang berada di luar komputer dan terhubung melalui port eksternal seperti USB.	Data pemohon/data PD terkait Data Statistik Sektoral Data Pengacak Sinyal(Jamming) Data Sertifikat Elektronik Data perusahaan pendirian IMB Data rencana anggaran sarana dan prasarana perikanan tangkap Data Budidaya Perikanan Data alur permohonan bantuan sarana dan prasaran perikanan budidaya Data lapangan milik pelaku usaha budidaya ikan Data Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) Data analisa produk hasil perikanan Data lapangan produk hasil perikanan Data pengecekan penyakit atau hama ikan Data pengecekan	Sendiri	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Sosial Dinas Perhubungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Bagian	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Sosial Dinas Perhubungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Bagian	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Sosial Dinas Perhubungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Bagian	Tidak Ada	1TB	Direct Attached Storage (DAS)

ID	Nama Data Storage	Deskripsi Data Storage	Data yang digunakan	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Data Storage	Lokasi Data Storage	Perangkat Lunak yang digunakan	Kapasitas Penyimpanan	Metode Akses Data Sharing
			kualitas pH air pada kolam Data Pasar Ikan dan Sentra Penyedia produk perikanan Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Data tempat pojok baca Data Peminjam Buku Perpustakaan Data pengunjung Perpustakaan Data koleksi referensi buku Data lokasi perpustakaan keliling Data pemohon kartu perpustakaan Data Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Data Pemohon Rekomendasi JAMKESDA Data Pemohon Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) Data Pendaftaran Anggota LKS Data Permohonan Logistik Bencana Data Orang Terlantar Data TUKS (Terminal untuk kepentingan sendiri) Data Pelabuhan Sungai		Pemerintahan Puskesmas Selat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Puskesmas Melati	Keuangan dan Aset Daerah Bagian Pemerintahan Puskesmas Selat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Puskesmas Melati	Pemerintahan Puskesmas Selat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Puskesmas Melati			

ID	Nama Data Storage	Deskripsi Data Storage	Data yang digunakan	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Data Storage	Lokasi Data Storage	Perangkat Lunak yang digunakan	Kapasitas Penyimpanan	Metode Akses Data Sharing
			Data Pengelola Penerangan Jalan Umum Data Pengawas Penerangan Jalan Umum Data Pemelihara Penerangan Jalan Umum Data Penerbitan SP2D Data Permohonan Surat Bebas Aset Data Kesehatan Gigi dan Mulut Puskesmas Selat Data Pelantikan Data Ijin Perceraian PNS Data Penerbitan Kartu Taspen Data Penerbitan Karis/Karsu Data Tugas Belajar Data Diklat Fungsional PNS Data Pelatihan Prajabatan Data Hasil Pengukuran Batas Desa Data Kelembagaan Adat Desa Data Peserta Inovasi Teknologi Tepat Guna Data Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Data Pemeliharaan Buku							
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.72	Harddisk Eksternal 2 TB	Perangkat penyimpanan data yang berada di	Tidak Ada	Sendiri	Dinas Kesehatan Badan Perencanaan	Dinas Kesehatan Badan Perencanaan	Bagian Kepegawaian, Umum, dan Hukum Dinas	Tidak Ada	2 TB	Direct Attached Storage (DAS)

ID	Nama Data Storage	Deskripsi Data Storage	Data yang digunakan	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Data Storage	Lokasi Data Storage	Perangkat Lunak yang digunakan	Kapasitas Penyimpanan	Metode Akses Data Sharing
		luar komputer dan terhubung melalui port eksternal seperti USB.			Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Kesehatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan			
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.73	Harddisk Eksternal 4 TB	Perangkat penyimpanan data yang berada di luar komputer dan terhubung melalui port eksternal seperti USB.	Data identifikasi potensi bencana Data sosialisasi pencegahan bencana Data kesiapsiagaan bencana Data mitigasi bencana Data penanganan bencana Data Posko bencana Data lokasi bencana Data korban bencana Data logistik bencana Data gudang persediaan bencana Data rehabilitasi dan rekonstruksi Data kerusakan pascabencana	Sendiri	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tidak Ada	4 TB	Direct Attached Storage (DAS)
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.74	Harddisk Eksternal 5 TB	Perangkat penyimpanan data yang berada di luar komputer dan terhubung melalui port	Tidak Ada	Sendiri	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tidak Ada	5 TB	Direct Attached Storage (DAS)

ID	Nama Data Storage	Deskripsi Data Storage	Data yang digunakan	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Data Storage	Lokasi Data Storage	Perangkat Lunak yang digunakan	Kapasitas Penyimpanan	Metode Akses Data Sharing
		eksternal seperti USB.								
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.75	Harddisk Eksternal 48 TB	Perangkat penyimpanan data yang berada di luar komputer dan terhubung melalui port eksternal seperti USB.	Data Risalah Persidangan Data Tata Usaha Draf untuk Rapat Badan Musyawarah Data Pengusulan Kenaikan Pangkat Sekretaris Dewan Data Pembahasan Raperda Data Fasilitas Pembentukan Propempera	Sendiri	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Tidak Ada	48 TB	Direct Attached Storage (DAS)
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.76	Harddisk Internal 2 TB	Perangkat penyimpanan data yang dipasang di dalam komputer atau laptop.	Tidak Ada	Sendiri	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Tidak Ada	2 TB	Direct Attached Storage (DAS)
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.77	Harddisk Internal 4 TB	Perangkat penyimpanan data yang dipasang di dalam komputer atau laptop.	Tidak Ada	Sendiri	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Tidak Ada	4 TB	Direct Attached Storage (DAS)
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.78	Server Penyimpanan Data 1 TB	Sistem komputer yang menyimpan, mengelola, dan	Data Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Data Rencana Umum Pengadaan Data Penyedia Barang dan Jasa	Sendiri	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Tidak Ada	1 TB	Direct Attached Storage (DAS)

ID	Nama Data Storage	Deskripsi Data Storage	Data yang digunakan	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Data Storage	Lokasi Data Storage	Perangkat Lunak yang digunakan	Kapasitas Penyimpanan	Metode Akses Data Sharing
		menyediakan akses data melalui jaringan.	Data Produk Penyedia Data UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa)							
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.79	Server Penyimpanan Data 1 TB	Sistem komputer yang menyimpan, mengelola, dan menyediakan akses data melalui jaringan.	Data Uji Berkala Pertama Kendaraan Bermotor Data Perpanjangan Masa Berlaku Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor Data Pengajuan Keberatan terhadap Hasil Uji Kendaraan Bermotor Data Pengujian Ulang Kendaraan Bermotor Data Numpang Uji Keluar Kendaraan Bermotor Data Numpang Uji Masuk Kendaraan Bermotor Data Numpang Uji Masuk Kendaraan Bermotor Data Mutasi Uji Keluar Kendaraan Bermotor	Milik Instansi Pemerintahan Lain	Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Data Center Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Tidak Ada	1 TB	Network Attached Storage (NAS)
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.80	Server Penyimpanan Data 2 TB	Sistem komputer yang menyimpan, mengelola, dan menyediakan akses data	Data Informasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Data Elektronik Rekam Medis Data Rawat Jalan Poliklinik	Sendiri	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Tidak Ada	2 TB	Direct Attached Storage (DAS)

ID	Nama Data Storage	Deskripsi Data Storage	Data yang digunakan	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Data Storage	Lokasi Data Storage	Perangkat Lunak yang digunakan	Kapasitas Penyimpanan	Metode Akses Data Sharing
		melalui jaringan.	Data Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Data Pasien BPJS							
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.81	Server Penyimpanan Data 3 TB	Sistem komputer yang menyimpan, mengelola, dan menyediakan akses data melalui jaringan.	Data Kependudukan Data Infrastruktur Kependudukan Data Profil dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Data arsip pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Sendiri	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tidak Ada	3 TB	Network Attached Storage (NAS)

Lampiran 7.7 Metadata Perangkat Jaringan

ID	Nama Network/ Communication Device	Deskripsi Network/ Communication Device	Tipe Network/ Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/ Communication Device
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.82	Modem Milik Pihak Ketiga	Perangkat yang merupakan sebagai sumber jaringan internet yang hanya dapat dihubungkan menggunakan kabel	Transmission Equipment	Pihak Ketiga	-	Inspektorat Daerah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Pertanian Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

ID	Nama Network/ Communication Device	Deskripsi Network/ Communication Device	Tipe Network/ Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/ Communication Device
						Manusia Bagian Hukum Bagian Organisasi Puskesmas Selat Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.83	Modem Milik Sendiri	Perangkat yang merupakan sebagai sumber jaringan internet yang hanya dapat dihubungkan menggunakan kabel	Transmission Equipment	Sendiri	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Dinas Pendidikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Keuangan dan Aset Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Pendapatan Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Puskesmas Melati Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.84	Hub/Switch Milik Pihak Ketiga	Perangkat yang digunakan untuk mengirim atau menerima sinyal terhubung melalui kabel	Multilayer Switch	Pihak Ketiga	-	Inspektorat Daerah Dinas Sosial Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.85	Hub/Switch Milik Sendiri	Perangkat yang digunakan untuk mengirim atau menerima sinyal terhubung melalui kabel	Multilayer Switch	Sendiri	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Dinas Pendidikan

ID	Nama Network/ Communication Device	Deskripsi Network/ Communication Device	Tipe Network/ Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/ Communication Device
						Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pertanian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Kesehatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Pendapatan Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.86	Gateway-Router Milik Pihak Ketiga	Perangkat yang digunakan untuk menghasilkan sinyal yang didapat dari modem agar dapat di akses secara wireless dan dapat mengelola serta memonitoring penggunaan bandwidth yang terhubung	Router	Pihak Ketiga	-	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Dinas Sosial Dinas Perhubungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Bagian Administrasi Pembangunan Bagian Pemerintahan Bagian Umum Bagian Perencanaan Dan Keuangan Kecamatan Kapuas Hilir

ID	Nama Network/ Communication Device	Deskripsi Network/ Communication Device	Tipe Network/ Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/ Communication Device
						Puskesmas Selat Puskesmas Pulau Telo Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.87	Gateway-Router Milik Sendiri	Perangkat yang digunakan untuk menghasilkan sinyal yang didapat dari modem agar dapat di akses secara wireless dan dapat mengelola serta memonitoring penggunaan bandwidth yang terhubung	Router	Sendiri	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Dinas Pendidikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Keuangan dan Aset Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Puskesmas Melati Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

ID	Nama Network/ Communication Device	Deskripsi Network/ Communication Device	Tipe Network/ Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/ Communication Device
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.88	Access-Point Milik Pihak Ketiga	Perangkat yang digunakan untuk menghasilkan sinyal akan tetapi tidak dapat digunakan untuk mengelola serta memonitoring penggunaan bandwidth yang terhubung	Wireless Equipment	Pihak Ketiga	-	Inspektorat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Perhubungan Bagian Kesejahteraan Rakyat Bagian Umum Bagian Organisasi Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.89	Access-Point Milik Sendiri	Perangkat yang digunakan untuk menghasilkan sinyal akan tetapi tidak dapat digunakan untuk mengelola serta memonitoring penggunaan bandwidth yang terhubung	Wireless Equipment	Sendiri	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Dinas Pendidikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pertanian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.90	Repeater Wifi Milik Pihak Ketiga	Perangkat untuk menguatkan jaringan dengan fungsi memperluas jangkauan sinyal (dalam satu gedung)	Transmission Equipment	Pihak Ketiga	-	Dinas Perhubungan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

ID	Nama Network/ Communication Device	Deskripsi Network/ Communication Device	Tipe Network/ Communication Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network/ Communication Device
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.91	Repeater Wifi Milik Sendiri	Perangkat untuk menguatkan jaringan dengan fungsi memperluas jangkauan sinyal (dalam satu gedung)	Transmission Equipment	Sendiri	-	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.92	Antena Outdoor Wireless Milik Pihak Ketiga	Perangkat yang digunakan untuk menghubungkan dua lokasi yang jaraknya berjauhan (Berbeda Gedung)	Transmission Equipment	Pihak Ketiga	-	Dinas Sosial
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.93	Antena Outdoor Wireless Milik Sendiri	Perangkat yang digunakan untuk menghubungkan dua lokasi yang jaraknya berjauhan (Berbeda Gedung)	Transmission Equipment	Sendiri	-	Dinas Pendidikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Badan Keuangan dan Aset Daerah

Lampiran 7.8 Metadata Perangkat Keamanan

ID	Nama Security Device	Deskripsi Security Device	Tipe Security Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Security Device
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.94	CCTV Ruang Kantor	Kamera pengawas yang dipasang di dalam ruangan kantor untuk memantau aktivitas karyawan, memastikan keamanan aset, dan mencegah tindakan tidak diinginkan.	Wireless Intrusion Prevention and Detection System	Sendiri	Inspektorat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Dinas Pertanian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Kesehatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Inspektorat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Dinas Pertanian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Kesehatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ID	Nama Security Device	Deskripsi Security Device	Tipe Security Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Security Device
					Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Puskesmas Selat Puskesmas Melati Dinas Pendidikan	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Puskesmas Selat Puskesmas Melati
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.95	CCTV Ruang Server	Kamera pengawas yang dipasang di ruang server untuk memantau akses ke ruang server dan melindungi aset dari pencurian atau kerusakan.	Wireless Intrusion Prevention and Detection System	Sendiri	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.96	CCTV Zona Integritas	Kamera pengawas yang dipasang sebagai pengawasan zona integritas	Wireless Intrusion Prevention and Detection System	Instansi Pemerintah Lain	Polres Kabupaten Kapuas	Tim Saber Pungli Polres Kabupaten Kapuas
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.97	Firewall	Perangkat keamanan jaringan yang mengawasi dan mengontrol lalu lintas data masuk dan keluar untuk melindungi	Firewall	Sendiri	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ID	Nama Security Device	Deskripsi Security Device	Tipe Security Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Security Device
		jaringan komputer dari akses yang tidak sah dan serangan siber.				
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.98	Smart Lock Door	Pegangan pintu dengan mekanisme kunci elektronik menggunakan metode autentikasi seperti PIN, kartu akses, atau sidik jari.	Intrusion Prevention System	Sendiri	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.99	Face Recognition dan Finger Print	Sistem autentikasi biometrik yang menggunakan pengenalan wajah dan sidik jari untuk verifikasi identitas.	Intrusion Prevention System	Sendiri	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengadaan Secara Elektronik
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.100	UPS	Perangkat yang menyediakan daya cadangan saat terjadi gangguan listrik.	Intrusion Prevention System	Sendiri	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pendapatan Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pendapatan Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.101	Genset	Perangkat yang digunakan sebagai sumber daya cadangan saat terjadi pemadaman listrik atau di lokasi yang tidak terjangkau oleh jaringan listrik.	Intrusion Prevention System	Sendiri	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan

ID	Nama Security Device	Deskripsi Security Device	Tipe Security Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Security Device
					Usaha Kecil Menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah	Usaha Kecil Menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.102	APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	Perangkat pemadam kebakaran yang dirancang untuk digunakan dalam pemadaman kebakaran kecil sebelum api membesar.	Intrusion Prevention System	Sendiri	Badan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pendapatan Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Badan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pendapatan Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Lampiran 7.9 Metadata Perangkat Periferal

ID	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Lokasi Penempatan Periferal	Unit Pengelola Perangkat
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.103	PC	Perangkat IT yang digunakan untuk membuat dan memproses data	Input/Output	Masing-masing PD	Masing-masing PD
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.104	Laptop	Perangkat IT yang digunakan untuk membuat dan memproses data	Input/Output	Masing-masing PD	Masing-masing PD
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.105	Printer	Perangkat IT yang digunakan untuk mencetak dokumen.	Output	Masing-masing PD	Masing-masing PD
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.106	LCD Projector/Infocus	Perangkat yang digunakan untuk menghasilkan dan memproyeksikan gambar.	Output	Ruang Rapat Inspektur Inspektorat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Dinas Perhubungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Pendidikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Inspektorat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Dinas Perhubungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Pendidikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ID	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Lokasi Penempatan Periferal	Unit Pengelola Perangkat
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.107	Smart TV	Televisi yang dilengkapi dengan konektivitas internet dan kemampuan komputasi yang canggih	Input/Output	Ruang Rapat Inspektur Inspektorat Daerah Ruang Rapat Dinas Pendidikan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ruang Kepala Dinas Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Aula Dinas Sosial Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Bidang Aset dan Ruang Rapat Badan Keuangan dan Aset Daerah Sekertariat dan Ruang Piket Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Bagian Administrasi Pembangunan Puskesmas Selat Puskesmas Pulau Telo Ruang Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Inspektorat Daerah Dinas Pendidikan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Sosial Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Bagian Administrasi Pembangunan Puskesmas Selat Puskesmas Pulau Telo Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.108	Scanner	Perangkat yang digunakan untuk memindai dokumen fisik menjadi dokumen digital	Output	Ruang Subbag Analisis dan Evaluasi serta Ruang Subbag Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah Sekretariat, Bidang SD, Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Seksi Keuangan dan Aset Dinas Pertanian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Bidang Keuangan, Bidang Umum dan Kepegawaian Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	Inspektorat Daerah Dinas Pendidikan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Pertanian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

ID	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Lokasi Penempatan Periferal	Unit Pengelola Perangkat
				<p>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Sekretariat Dinas Sosial Dinas Kesehatan Bidang PTSP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Anggaran, Perbendaharaan, Perencanaan, dan Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan, Perencanaan, Sub Keuangan dan Aset, dan Sub Bag Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bagian Administrasi Pembangunan Bagian Umum Bagian Organisasi Ruang Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ruang Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p>	<p>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Sosial Dinas Kesehatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Keuangan dan Aset Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bagian Administrasi Pembangunan Bagian Umum Bagian Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p>
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.109	Loudspeaker	Perangkat penghubung yang digunakan untuk pengeras suara	Output	<p>Sekretariat Dinas Pendidikan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Aula Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ruang Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Perhubungan Ruang Rapat Badan Keuangan dan Aset Daerah Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan</p>	<p>Dinas Pendidikan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>

ID	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Lokasi Penempatan Periferal	Unit Pengelola Perangkat
				Penanggulangan Bencana Daerah Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bagian Organisasi Aula Puskesmas Selat Puskesmas Pulau Telo	Dinas Perhubungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bagian Organisasi Puskesmas Selat Puskesmas Pulau Telo
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.110	Monitor	Perangkat output yang menampilkan informasi visual dari komputer.	Output	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Bidang Perencanaan, Bidang Lab Lingkungan, Bidang Sekretariat Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Seketariat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.111	Display	Perangkat output yang menampilkan informasi visual dari komputer atau perangkat lain.	Output	Aula Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.112	Sound System	Perangkat elektronik yang digunakan untuk memproses dan menyebarkan suara kepada audiens.	Output	Aula Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aula Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Kesehatan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Seketariat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Aula Kecamatan Selat Bidang Pelayanan Umum Kecamatan Kapuas Hilir	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Kesehatan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan

ID	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Lokasi Penempatan Periferal	Unit Pengelola Perangkat
					Pemadam Kebakaran Kecamatan Selat Kecamatan Kapuas Hilir
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.113	Drone	Alat yang digunakan untuk mengambil gambar dan vidio dari udara	Input	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.114	Webcam	Kamera digital yang terhubung ke komputer atau perangkat lainnya	Input/Output	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ruang Rapat Badan Keuangan dan Aset Daerah Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Perlengkapan Bagian Umum Bagian Organisasi Sekretariat Kecamatan Kapuas Hilir Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagian Umum Bagian Organisasi Kecamatan Kapuas Hilir Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.115	Handy Cam	Perangkat yang digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan dinas	Input/Output	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.116	Mesin Barcode	Perangkat Pendukung TI yang digunakan untuk melakukan scan barcode	Output	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.117	Microphone	Perangkat yang mengubah suara menjadi sinyal listrik.	Input	Bagian Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Badan Pendapatan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bagian Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Badan Pendapatan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan

ID	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Lokasi Penempatan Periferal	Unit Pengelola Perangkat
					Pemadam Kebakaran Bagian Kesejahteraan Rakyat
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.118	Keyboard	Perangkat input untuk memasukkan teks dan perintah ke komputer.	Input	Sekretariat Kecamatan Kapuas Hilir	Kecamatan Kapuas Hilir
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.119	Kamera Digital	Perangkat yang digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan dinas	Input/Output	Inspektorat Daerah Bidang IKP Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Dinas Pertanian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Kesejahteraan Rakyat Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Inspektorat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Dinas Pertanian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Kesejahteraan Rakyat Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.120	Kamera Video	Perangkat yang digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan dinas	Input/Output	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Dinas Pendidikan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Pertanian Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kecamatan Selat Kecamatan Kapuas Hilir	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Dinas Pendidikan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Pertanian Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kecamatan Selat Kecamatan Kapuas Hilir
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.121	LCD Monitor	Perangkat output yang menampilkan informasi visual dari komputer.	Output	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Ruang Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Ruang Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

ID	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Lokasi Penempatan Periferal	Unit Pengelola Perangkat
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Badan Pendapatan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Desa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Badan Pendapatan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.122	Mesin Absensi	Teknologi biometrik yang menggunakan sidik jari untuk identifikasi dan verifikasi identitas seseorang.	Input	Admisi/Pendaftaran Pasien Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Puskesmas Selat Puskesmas Melati	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Puskesmas Selat Puskesmas Melati
PEMKABKAPUAS - DAI.03.01.123	Pencacah Kertas	Perangkat mekanis yang berfungsi untuk memotong kertas menjadi potongan-potongan kecil atau partikel-partikel.	Output	Inspektorat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Dinas Pendidikan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pertanian Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Sosial Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Keuangan dan Aset Daerah	Inspektorat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Dinas Pendidikan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pertanian Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Sosial Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Keuangan dan Aset Daerah

Lampiran 7.10 Metadata Komputasi Awan

ID	Nama Government Cloud	Deskripsi Government Cloud	Tipe Government Cloud	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Biaya Layanan	Unit Pengembang Government Cloud	Unit Operasional Government Cloud	Jangka Waktu Pelayanan
PEMKABKAPUAS - DAI.03.02.01	PT. Newton Jakarta	Sarana penyimpanan data aplikasi LPSE	SaaS	Swasta Dalam Negeri	PT. Newton Jakarta	98.000.000/tahun	PT. Newton Jakarta	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Pertahun

Lampiran 8.1 Metadata Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE

ID	Nama Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE
PEMKABKAPUAS - DAK.02.01.01	SIMKES KHANZA Cyber Security Camp Fundamental Skill	Pelatihan Cyber Security Server, Pemateri : Septian Rheno W, M.Kom, M. Eng, M. Sc, ECSA, CNSS, SFPC, ACA Security	23 & 24 Oktober 2022

Lampiran 8.2 Metadata Penerapan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE

ID	Nama Standar Keamanan	Jenis Standar Keamanan	Deskripsi	Tanggal Mulai Penerapan	Tanggal Akhir Penerapan
PEMKABKAPUAS - DAK.01.01.01	SOP Recovery Database SIAK	Regulasi Lainnya	SOP ini mencakup persiapan recovery database SIAK, melaksanakan recovery database SIAK, melaporkan kegiatan recovery SIAK kepada Kepala Seksi dan Kepala Bidang , dan mencatat dalam agenda recovery database SIAK	1 Februari 2021	Saat ini
PEMKABKAPUAS - DAK.01.01.02	SOP Backup Database SIAK	Regulasi Lainnya	SOP ini mencakup persiapan backup database SIAK, melaksanakan backup database SIAK, menerima salinan file hari backup database SIAK, dan melaporkan kegiatan backup database SIAK kepada kepala Bidang dan mencatat dalam agenda backup database SIAK	1 Februari 2021	Saat ini
PEMKABKAPUAS - DAK.01.01.03	Prosedur akses ruang server SIMRS	Regulasi Lainnya	Peraturan ini untuk membatasi akses masuk ruang server dan menjaga kerahasiaan serta keamanan data pada server.	17 Juli 2022	Saat ini
PEMKABKAPUAS - DAK.01.01.04	SOP hak akses penggunaan SIMRS user rumah sakit	Regulasi Lainnya	Peraturan ini bertujuan untuk menjamin kerahasiaan informasi rumah sakit, mengoptimalkan pemanfaatan SIMRS, dan menjaga kerahasiaan data dari resiko hilang, rusak, pemalsuan, dan/atau penggunaan oleh orang atau badan yang tidak berhak.	17 Juli 2022	Saat ini
PEMKABKAPUAS - DAK.01.01.05	Backup database SIMRS	Regulasi Lainnya	Peraturan ini bertujuan untuk mengembalikan data apabila data tersebut hilang/rusak/terhapus, baik yang disebabkan oleh kesalahan pihak PD	17 Juli 2022	Saat ini

ID	Nama Standar Keamanan	Jenis Standar Keamanan	Deskripsi	Tanggal Mulai Penerapan	Tanggal Akhir Penerapan
			sendiri atau faktor lain seperti: terkena virus, file rusak, perangkat komputer error/bermasalah, bencana, dan lain sebagainya.		
PEMKABKAPUAS - DAK.01.01.06	Penggunaan koneksi jaringan SIMRS	Regulasi Lainnya	Panduan dan acuan untuk menjalankan langkah-langkah dalam menangani kendala Sistem, Layanan atau Server SIMRS tidak berfungsi sama sekali secara terencana	17 Juli 2022	Saat ini
PEMKABKAPUAS - DAK.01.01.07	Alur pengisian SOAP di SIMRS	Regulasi Lainnya	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam penulisan SOAP dengan metode 4 (empat) langkah yang bersal dari pemrosesan pemikiran penatalaksanaan pasien untuk mendokumentasikan asuhan pasien dalam Rekam Medis Elektronik sebagai catatan kemajuan.	2022	Saat ini
PEMKABKAPUAS - DAK.01.01.08	SPO Pembuatan/Perubahan Hak Akses Baru	Regulasi Lainnya	Sebagai acuan langkah user id dan hapus id.	17 Juli 2022	Saat ini
PEMKABKAPUAS - DAK.01.01.09	SOP Server Down Time	Regulasi Lainnya	Sebagai acuan langkah-langkah untuk menanggulangi terjadinya error SIMRS	17 Juli 2022	Saat ini
PEMKABKAPUAS - DAK.01.01.10	SOP Penanggulangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Error	Regulasi Lainnya	Sebagai acuan langkah-langkah untuk menanggulangi terjadinya error SIMRS	17 Juli 2022	Saat ini

Lampiran 8.3 Metadata Kelaikan Keamanan SPBE

Tidak ada penerapan kelaikan keamanan SPBE pada kondisi eksisting.

Lampiran 8.4 Metadata Penanganan Insiden Keamanan SPBE

ID	Nama Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Nilai Kematangan Penangan Insiden Keamanan SPBE
PEMKABKAPUAS - DAK.02.04.01	Monitor perangkat Data Center mengalami kerusakan	- Mengidentifikasi penyebab kerusakan - Mengganti monitor yang rusak	10 Januari 2024	Low
PEMKABKAPUAS - DAK.02.04.02	Kerusakan pada salah satu perangkat Data Center	- Melakukan diagnosa pada server - Melakukan konfigurasi ulang	22 Februari 2024	Medium
PEMKABKAPUAS - DAK.02.04.03	Penanganan Pemadaman Listrik dari PLN dengan UPS	- Mengaktifkan UPS - Melakukan pemantauan kondisi perangkat	3 Maret 2024	High

ID	Nama Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Nilai Kematangan Penangan Insiden Keamanan SPBE
		- Berkoordinasi dengan tim listrik untuk penyelesaian masalah		
PEMKABKAPUAS - DAK.02.04.04	Router utama mengalami gangguan konektivitas	- Restart perangkat - Memperbarui firmware router - Mengganti kabel jaringan yang rusak	17 April 2024	Medium
PEMKABKAPUAS - DAK.02.04.05	Terminal listrik terbakar	- Mematikan seluruh perangkat yang terhubung dengan terminal - Memanggil teknisi listrik untuk perbaikan dan penggantian terminal	28 Mei 2024	High
PEMKABKAPUAS - DAK.02.04.06	Pemadaman listrik tiba-tiba yang menyebabkan gangguan pada beberapa perangkat	- Mengaktifkan UPS - Memeriksa perangkat yang terdampak - Memastikan stabilitas listrik setelah pemulihan	15 Juni 2024	Medium
PEMKABKAPUAS - DAK.02.04.07	Sistem backup otomatis gagal melakukan backup harian	- Memeriksa log sistem backup - Mengidentifikasi masalah pada script backup - Melakukan perbaikan dan testing ulang	23 Juni 2024	Low

Lampiran 8.5 Metadata Kerentanan Keamanan SPBE

Tidak ada penerapan kerentanan keamanan SPBE pada kondisi eksisting.

Lampiran 8.6 Metadata Peningkatan Keamanan SPBE

Tidak ada penerapan peningkatan keamanan SPBE pada kondisi eksisting.

Lampiran 8.7 Metadata Audit Keamanan SPBE

Tidak ada penerapan audit keamanan SPBE pada kondisi eksisting.

Lampiran 9.1 Ketersediaan SDM TIK

Kode PD	Nama PD	Nama SDM TIK	Status Pegawai	Status Pegawai	Pendidikan Terakhir	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Ada Tupoksi/SK Tertulis (Y/T)	Tupoksi / SK Tertulis	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
1	Inspektorat Daerah	ANDRIANTO SETIAWAN	PNS	ASN	S2 Teknik Sipil	Operator /User Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		AKHMAD FAUZANI	PNS	ASN	S2 Perikanan	Operator /User Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		JUNAIDI	PNS	ASN	S1 Pertambangan	Operator /User Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		SAPUANSYAH	PNS	ASN	S1 Ekonomi	Operator /User Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		PANCA SETIANDONO	PNS	ASN	S1 Kehutanan	Operator /User Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		SUPRIANTO	PNS	ASN	S2 Manajemen	Operator /User Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		JUMADI	PNS	ASN	SMA Fisika	Operator /User Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		EFFENDI	PNS	ASN	SMK Elektronika	Operator /User Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada

Kode PD	Nama PD	Nama SDM TIK	Status Pegawai	Status Pegawai	Pendidikan Terakhir	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Ada Tupoksi/SK Tertulis (Y/T)	Tupoksi / SK Tertulis	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
		TURRUS PERDANA G. BANJANG	OS	Non ASN	S1 Matematika	Operator /User Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		SAFRI	OS	Non ASN	S1 Pendidikan	Operator /User Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	SYAHRIN NOOR, SE.	PNS	ASN	S1 Ekonomi	- Teknisi & Admin Jaringan	Y	TI	- Pelatihan Administrator Jaringan	Tidak Ada
		RAUDLATUL JANNAH, S.S.T.,M.I.Kom.	PNS	ASN	S2 Ilmu Komunikasi	Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		ANNISA FITDINA RAMADHAN, S.STP, M.A.	PNS	ASN	S2 Administrasi	Operator/Us er Sistem	Y	TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		MUHAMMAD RIDHA, S.Kom	PNS	ASN	S1 Teknik Informatika	- Admin Website	Y	TI	- Pelatihan Jurnalistik Televisi - Workshop E-Arsip Terintergrasi	Tidak Ada

Kode PD	Nama PD	Nama SDM TIK	Status Pegawai	Status Pegawai	Pendidikan Terakhir	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Ada Tupoksi/SK Tertulis (Y/T)	Tupoksi / SK Tertulis	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
									- Bimbingan Teknis Aplikasi Perizinan Online Terpadu untuk Publik siCANTIK Cloud	
		RITA KRISTIA HL, S.Kom	OS	Non ASN	S1 Teknik Informatika	- Analis Sistem & Desain - Admin Website - Admin Database - Programmer - Operator/User Sistem	Y	TI	- Pelatihan Jurnalistik Televisi	Tidak Ada
		ASRI NOVIANA, S.Kom	OS	Non ASN	S1 Teknik Informatika	- Analis Sistem & Desain	Y	TI	Tidak Ada	Tidak Ada

Kode PD	Nama PD	Nama SDM TIK	Status Pegawai	Status Pegawai	Pendidikan Terakhir	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Ada Tupoksi/SK Tertulis (Y/T)	Tupoksi / SK Tertulis	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
						- Admin Website - Admin Database - Programmer - Operator/User Sistem				
		ADITYA RIDHONI, S.Kom	OS	Non ASN	S1 Teknik Informatika	- Analis Sistem & Desain - Admin Website - Admin Database - Programmer - Operator/User Sistem	Y	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada

Kode PD	Nama PD	Nama SDM TIK	Status Pegawai	Status Pegawai	Pendidikan Terakhir	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Ada Tupoksi/SK Tertulis (Y/T)	Tupoksi / SK Tertulis	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
		RIZAL SAFWAN ANSHORI, S.Kom	OS	Non ASN	S1 Teknik Informatika	- Analis Sistem & Desain - Admin Website - Admin Database - Programmer - Operator/User Sistem	T	TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		MUHAMMAD IRVAN NORRAHMAN, S.Kom	OS	Non ASN	S1 Teknik Informatika	- Analis Sistem & Desain - Admin Website - Admin Database - Programmer	T	TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		CAVIN YOHANES	OS	Non ASN	S1 Teknik Informatika	- Analis Sistem & Desain	Y	TI	- BNSP	BNSP

Kode PD	Nama PD	Nama SDM TIK	Status Pegawai	Status Pegawai	Pendidikan Terakhir	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Ada Tupoksi/SK Tertulis (Y/T)	Tupoksi / SK Tertulis	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
		ORAPLEAN,S.KOM				- Teknisi Komputer - Teknisi & Admin Jaringan - Admin Website - Admin Database - Programmer				
		GILANG JONATHAN PHITA, S.SI	OS	Non ASN	S1 Sistem Informasi	- Analis Sistem & Desain - Teknisi Komputer - Teknisi & Admin Jaringan - Admin Website - Admin Database	Y	TI	Tidak Ada	ORACLE

Kode PD	Nama PD	Nama SDM TIK	Status Pegawai	Status Pegawai	Pendidikan Terakhir	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Ada Tupoksi/SK Tertulis (Y/T)	Tupoksi / SK Tertulis	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
		RICHIE DANIEL YC.RABAN,S.Kom	OS	Non ASN	S1 Teknik Informatika	- Analis Sistem & Desain - Teknisi Komputer - Teknisi & Admin Jaringan - Admin Website - Admin Database - Admin Keamanan TI - Programmer	Y	TI	- BNSP	BNSP
		R.PURBO KUSMONO,S.An	OS	Non ASN	S1 Administrasi Publik	- Admin Website	Y	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Dinas Pendidikan	Lentar Mancil O.D.R	PNS	ASN	S1 Pendidikan	- Programmer - Operator/User Sistem - Teknisi	T	TI	Tidak Ada	Tidak Ada

Kode PD	Nama PD	Nama SDM TIK	Status Pegawai	Status Pegawai	Pendidikan Terakhir	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Ada Tupoksi/SK Tertulis (Y/T)	Tupoksi / SK Tertulis	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
						Komputer - Admin Website				
		Ferryanto	OS	Non ASN	S1 Administrasi Publikasi	- Operator/Us er Sistem	T	TI	Tidak ada	Sertifikasi programmer aplikasi komputer
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	MAULIDI PURWO ADLI, S. kom	OS	Non ASN	S1 Komputer	- Analis Sistem & Desain - Teknisi Komputer - Service/Help Desk"	Y	non TI	Tidak Ada	tidak ada
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tidak Ada								
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Agus Fithry	OS	Non ASN	SMU	Operator SIPD	Y	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada

Kode PD	Nama PD	Nama SDM TIK	Status Pegawai	Status Pegawai	Pendidikan Terakhir	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Ada Tupoksi/SK Tertulis (Y/T)	Tupoksi / SK Tertulis	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
		Raytovelo,SE	OS	Non ASN	S1 Akuntansi	Admin SISKEUDES	Y	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Syahriansyah, S.Pi.	PNS	ASN	S1 Perikanan	-Admin Website	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Robiyanto, SE.	PNS	ASN	S1 Ekonomi	-Admin Website	T	non TI	Tidak ada	Tidak Ada
		Helkyanson, S.Pi., M.Pi.	PNS	ASN	S2 Sosial Ekonomi Perikanan	-Admin Website	T	non TI	Tidak ada	Tidak Ada
		Trisanjaya, S.Pi.	PNS	ASN	S1 Perikanan	-Admin Website	T	non TI	Tidak ada	Tidak Ada
		Satria Rusdiana, S.Pi., M.Pi.	PNS	ASN	S2 Sosial Ekonomi Perikanan	-Admin Website	T	non TI	Tidak ada	Tidak Ada
		Nani Herlina, SP.	PNS	ASN	S1 Pertanian	-Admin Website	T	non TI	Tidak ada	Tidak Ada
		Daniar Unget, S.Pi., M.Pi.	PNS	ASN	S2 Sosial Ekonomi Perikanan	-Admin Website	T	non TI	Tidak ada	Tidak Ada
		M. Nurdin, SP, M.Ling.	PNS	ASN	S2 Ilmu Lingkungan	-Admin Website	T	non TI	Tidak ada	Tidak Ada

Kode PD	Nama PD	Nama SDM TIK	Status Pegawai	Status Pegawai	Pendidikan Terakhir	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Ada Tupoksi/SK Tertulis (Y/T)	Tupoksi / SK Tertulis	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
		M. Zulfitriannor, S.Sos.	OS	Non ASN	S1 Ilmu Sosial	- Teknisi Komputer - Service/Help Desk	Y	TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Muhammad Saufi, S.Kom.	OS	Non ASN	S1 Teknik Informatika	-Admin Website	T	non TI	Tidak ada	Tidak Ada
		Monita Lestari, S.Kom.	OS	Non ASN	S1 Sistem Informasi	-Admin Website	T	non TI	Tidak ada	Tidak Ada
		Ansari, S.Kom.	OS	Non ASN	S1 Teknik Informatika	-Admin Website	T	non TI	Tidak ada	Tidak Ada
		Risky	OS	Non ASN	SMA	-Admin Website	T	non TI	Tidak ada	Tidak Ada
		Minary Kusumawijaya	OS	Non ASN	SMK	- Admin Website - Teknisi Komputer	T	TI	Tidak Ada	Tidak Ada
8	Dinas Pertanian	Rushan Noor	PNS	ASN	S1 Teknik Informatika	- Admin Website	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada

Kode PD	Nama PD	Nama SDM TIK	Status Pegawai	Status Pegawai	Pendidikan Terakhir	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Ada Tupoksi/SK Tertulis (Y/T)	Tupoksi / SK Tertulis	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tri Ningtias, SE	PNS	ASN	S1 Ekonomi Manajemen	- Administrator Database	Y	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Tenria Bustanty, S.Kom	PNS	ASN	S1 Teknik Informatika	- Admin Website	Y	TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Ade Bayu Fransiscus	OS	Non ASN	D1 Komputer	- Teknisi & Admin Jaringan	Y	TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Ria Handayani, S.Kom	OS	Non ASN	S1 Sistem Informasi	- Operator/User Sistem	Y	TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Yesica Natalina, S.AP	OS	Non ASN	S1 Ilmu Administrasi Publik	- Operator/User Sistem	Y	TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Tri Handayani, S.Hut	OS	Non ASN	S1 Kehutanan	- Operator/User Sistem	Y	TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Laudri Priscianus	OS	Non ASN	SMA	- Operator/User Sistem	Y	TI	Tidak Ada	Tidak Ada

Kode PD	Nama PD	Nama SDM TIK	Status Pegawai	Status Pegawai	Pendidikan Terakhir	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Ada Tupoksi/SK Tertulis (Y/T)	Tupoksi / SK Tertulis	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
		Yugi Harriyanta, SE	OS	Non ASN	S1 Ekonomi Manajemen	- Operator/Us er Sistem	Y	TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Hariadi, A.Md	OS	Non ASN	DIII Manajemen Informatika	- Operator/Us er Sistem	Y	TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Harry Santoso, SE	OS	Non ASN	S1 Ekonomi Manajemen	- Operator/Us er Sistem	Y	TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Dwi Hartanti, S.Kom	OS	Non ASN	S1 Sistem Informasi	- Operator/Us er Sistem	Y	TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Eka Kurnia Prasetyawati, SH	OS	Non ASN	S1 Ilmu Hukum	- Operator/Us er Sistem	Y	TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Tri Sulistyowati, S.Kom	OS	Non ASN	S1 Sistem Informasi	- Operator/Us er Sistem	Y	TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Adityas Prayogo	OS	Non ASN	SMA	- Operator/Us er Sistem	Y	TI	Tidak Ada	Tidak Ada

Kode PD	Nama PD	Nama SDM TIK	Status Pegawai	Status Pegawai	Pendidikan Terakhir	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Ada Tupoksi/SK Tertulis (Y/T)	Tupoksi / SK Tertulis	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
		Seto Indra Kurnia, A.Md	OS	Non ASN	DIII Periklanan/Advertising	- Operator/User Sistem	Y	TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Imanuel Frans Dedy, S, Sos	OS	Non ASN	S1 Sosiologi	- Operator/User Sistem	Y	TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Widya Sari Masdipura, SE	OS	Non ASN	S1 Ekonomi Manajemen	- Operator/User Sistem	Y	TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Albert Sasia, S.Sos	OS	Non ASN	S1 Ilmu Sosial	- Operator/User Sistem	Y	TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		M. Rizal Kurniawan, S.Kom	OS	Non ASN	S1 Sistem Informasi	- Operator/User Sistem	Y	TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Wahyu Sanjaya. K, S.Sos	OS	Non ASN	S1 Administrasi Niaga	- Operator/User Sistem	Y	TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Dwi Pujiyanto, SE	OS	Non ASN	S1 Ekonomi Pembangunan	- Operator/User Sistem	Y	TI	Tidak Ada	Tidak Ada

Kode PD	Nama PD	Nama SDM TIK	Status Pegawai	Status Pegawai	Pendidikan Terakhir	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Ada Tupoksi/SK Tertulis (Y/T)	Tupoksi / SK Tertulis	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan dan Pertanahan	Asty Novrina Hidayanti	OS	Non ASN	S1 Teknik Informatika	Operator/Us er Sistem	Y	TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Puteri Dini Dwi Hereli	OS	Non ASN	S1 Sistem Informasi	Operator/Us er Sistem	Y	TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Lisa	OS	Non ASN	S1 Sistem Informasi	Operator/Us er Sistem	Y	TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Donny Saputra Tinggam	OS	Non ASN	S1 Teknik Informatika	Operator/Us er Sistem	Y	TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Rafika Permata Indah Sari	OS	Non ASN	S1 Teknik Informatika	Operator/Us er Sistem	Y	TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Tegar Putera Rianto	OS	Non ASN	S1 Teknik Informatika	Operator/Us er Sistem	Y	TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Arif Febriana Handoko	OS	Non ASN	S1 Teknik Informatika	Operator/Us er Sistem	Y	TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Charlos Apriady	OS	Non ASN	S1 Teknik Informatika	Operator/Us er Sistem	Y	TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Fredianson	OS	Non ASN	S1 Teknik Informatika	Operator/Us er Sistem	Y	TI	Tidak Ada	Tidak Ada

Kode PD	Nama PD	Nama SDM TIK	Status Pegawai	Status Pegawai	Pendidikan Terakhir	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Ada Tupoksi/SK Tertulis (Y/T)	Tupoksi / SK Tertulis	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
		Putri Widya Ditharina	OS	Non ASN	S1 Teknik Informatika	Operator/Us er Sistem	Y	TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Dedi Kristanto	OS	Non ASN	S1 Teknik Informatika	Operator/Us er Sistem	Y	TI	Tidak Ada	Tidak Ada
11	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Andi Primanto, S.Pd	OS	Non ASN	S1	Teknisi Komputer	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Hendri Febrianson	OS	Non ASN	S1	Teknisi Komputer	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Yatno Eriyanto	OS	Non ASN	S1	Operator	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	KENEDI	PNS	ASN	SMA	-admin website	Y	TI	tidak ada	tidak ada
		RENALDI WIRA GOSTA, S.Kom	OS	Non ASN	S1 Teknik Informatika	operator/use r sistem	T	non TI	tidak ada	tidak ada
		ANDRI PRISTANTO, S.Kom	OS	Non ASN	S1 Teknik Informatika	operator/use r sistem	T	non TI	tidak ada	tidak ada
		Stevanry, ST	OS	Non ASN	S1 Teknik Informatika	- operator/use r sistem	Y	TI	Tidak Ada	Tidak Ada

Kode PD	Nama PD	Nama SDM TIK	Status Pegawai	Status Pegawai	Pendidikan Terakhir	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Ada Tupoksi/SK Tertulis (Y/T)	Tupoksi / SK Tertulis	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
						- programmer				
13	Dinas Sosial	Meisy Purnamasari, S.Kom	OS	Non ASN	S1 Teknik Informatika	- Operator/Us er Sistem - Service/Help Desk	Y	TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Ahmad Muzakir, S.Kom	OS	Non ASN	S1 Sistem Informasi	- Operator/Us er Sistem - Teknisi Komputer - Admin Website	Y	TI	Tidak Ada	Tidak Ada
14	Dinas Kesehatan	Akhmad Hadi Iswanto	PNS	ASN	S1 Kesehatan Masyarakat	Operator/ User System	T	non TI	Tidak ada	Tidak ada
		Taufiqqurahman	PNS	ASN	S2 S2 Manajemen	Operator/ User System	T	non TI	Tidak ada	Tidak ada
		Rabiatul	PNS	ASN	D4	Operator/ User System	T	non TI	Tidak ada	Tidak ada

Kode PD	Nama PD	Nama SDM TIK	Status Pegawai	Status Pegawai	Pendidikan Terakhir	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Ada Tupoksi/SK Tertulis (Y/T)	Tupoksi / SK Tertulis	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
		Rahmawati	PNS	ASN	D4	Operator/ User System	T	non TI	Tidak ada	Tidak ada
		Lia Rosi Vela	PNS	ASN	S2 S2 Kesehatan Masyarakat	Operator/ User System	T	non TI	Tidak ada	Tidak ada
		Yulita Natalia	PNS	ASN	S1 Sosial	Operator/ User System	T	non TI	Tidak ada	Tidak ada
		Muh Alkuri	OS	Non ASN	SMA	Operator/ User System	T	non TI	Tidak ada	Tidak ada
		Syaiful Bahri	PNS	ASN	S1 Kesehatan Masyarakat	Operator/ User System	T	non TI	Tidak ada	Tidak ada
		Rusdiana	PNS	ASN	S1 Kesehatan Masyarakat	Operator/ User System	T	non TI	Tidak ada	Tidak ada
		Suharni	PNS	ASN	S1 Kesehatan Masyarakat	Operator/ User System	T	non TI	Tidak ada	Tidak ada
		Noni Viosta	PNS	ASN	S1 Kesehatan Masyarakat	Operator/ User System	T	non TI	Tidak ada	Tidak ada
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian	Fide Delano Krestin, S.Kom	OS	Non ASN	S1 Teknik Informatika	- Analis Sistem & Desain - Teknisi	Y	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada

Kode PD	Nama PD	Nama SDM TIK	Status Pegawai	Status Pegawai	Pendidikan Terakhir	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Ada Tupoksi/SK Tertulis (Y/T)	Tupoksi / SK Tertulis	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
	Penduduk dan Keluarga Berencana					Komputer - Service/Help Desk				
		Abdul Said, S.Kom	OS	Non ASN	S1 Teknik Informatika	- Analis Sistem & Desain - Teknisi Komputer - Service/Help Desk	Y	TI	Tidak Ada	Tidak Ada
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Yulianto, SE.,M.IP	PNS	ASN	S2 Ilmu Pemerintahan	User Sistem	T	non TI	Bimbingan Teknis OSS	Tidak Ada
		Enricko Triawan, S.Si	OS	Non ASN	S1 Sains	User Sistem	T	non TI	Bimbingan Teknis OSS	Tidak Ada
		Agnes Rosalina, S.Sos	OS	Non ASN	S1 Sosial	User Sistem	T	non TI	Bimbingan Teknis OSS	Tidak Ada
		Pahriah, S.Pd	OS	Non ASN	S1 Pendidikan BK	User Sistem	T	non TI	Bimbingan Teknis OSS	Tidak Ada
		Yuniastin, S.Kep	PNS	ASN	S1 Keperawatan	User Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada

Kode PD	Nama PD	Nama SDM TIK	Status Pegawai	Status Pegawai	Pendidikan Terakhir	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Ada Tupoksi/SK Tertulis (Y/T)	Tupoksi / SK Tertulis	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
		Riani Noviyanti Hake, S.KM	OS	Non ASN	S1 Kesehatan Masyarakat	User Sistem	T	non TI	Bimbingan Teknis OSS	Tidak Ada
		Nopy Angesti, ST	PNS	ASN	S1 Teknik	User Sistem	T	non TI	Bimbingan Teknis OSS	Tidak Ada
		Melda Sari Yulianti, SE	PNS	ASN	S1 Ekonomi	User Sistem	T	non TI	Bimbingan Teknis OSS	Tidak Ada
17	Dinas Perhubungan	Tidak Ada								
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Wiryanadi, SE	PNS	ASN	S1 Ekonomi	- Analis Sistem & Desain - Teknisi Komputer - Service/Help Desk - Admin Database - Operator/User Sistem	T	TI	Tidak Ada	Tidak Ada

Kode PD	Nama PD	Nama SDM TIK	Status Pegawai	Status Pegawai	Pendidikan Terakhir	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Ada Tupoksi/SK Tertulis (Y/T)	Tupoksi / SK Tertulis	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
		Sindy Yulesi, STP	OS	Non ASN	S1 Teknologi Pertanian	- Analis Sistem & Desain	T	TI	Tidak Ada	Tidak Ada
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Deprianto Agustinus	OS	Non ASN	S1 Teknik Informatika	Operator/Us er Sistem	Y	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Arif Hidayat	OS	Non ASN	S1 Sistem Informasi	Operator/Us er Sistem	Y	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tidak Ada								
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	SUMADI, SH	PNS	ASN	S1 Ilmu Hukum	Operator/Us er Sistem	T		Tidak Ada	Tidak Ada
		YULNANTORO PUJIAN TO, S.Sos	PNS	ASN	S1 Ilmu Sosial	Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		AIRENE RIRIN, S.Psi, M.A	PNS	ASN	S2 Ilmu Administrasi	Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		ISMI HARJA, S.AP	PNS	ASN	S1 Ilmu Administrasi Publik	Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada

Kode PD	Nama PD	Nama SDM TIK	Status Pegawai	Status Pegawai	Pendidikan Terakhir	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Ada Tupoksi/SK Tertulis (Y/T)	Tupoksi / SK Tertulis	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
		DESITA RARA AGUSTRIANA, SE, MA	PNS	ASN	S2 Ilmu Administrasi	Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		RUSIANA, SE	PNS	ASN	S1 Ekonomi	Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		ROLIANSYAH, S.IP, MA	PNS	ASN	S2 Ilmu Administrasi	Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		RACHMAT PRATAMA K, S. Psi, M.A.P	PNS	ASN	S2 Ilmu Administrasi Publik	Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		NAZMI MAULANA, S. AP, M.A	PNS	ASN	S2 Ilmu Administrasi	Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		LIA ANDIKA PRATIWI, S. Hum, M,A	PNS	ASN	S2 Ilmu Administrasi	Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		ERVINA, S. IP	PNS	ASN	S1 Ilmu Pemerintahan	Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		MAREM, SE	PNS	ASN	S1 Ekonomi	Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada

Kode PD	Nama PD	Nama SDM TIK	Status Pegawai	Status Pegawai	Pendidikan Terakhir	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Ada Tupoksi/SK Tertulis (Y/T)	Tupoksi / SK Tertulis	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
		HADI YOYOK SUHARIANTO, S.IP	PNS	ASN	S1 Ilmu Pemerintahan	Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		NANA INDAH SARI, SE	PNS	ASN	S1 Ekonomi	Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		FITRIA RAKHMAWATI, SE, MA	PNS	ASN	S2 Ilmu Administrasi	Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		RINI WIDYASTUTI, S. IP, M.A	PNS	ASN	S2 Ilmu Administrasi	Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		BHINNEKE DWI PRATIWI, SE, M.A.P	PNS	ASN	S2 Ilmu Administrasi Publik	Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		NOVIE WIDIASTUTI, SE, MA	PNS	ASN	S2 Ilmu Administrasi	Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		JULI AGUS PELASULA, S. Sos	PNS	ASN	S1 Ilmu Pemerintahan	Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada

Kode PD	Nama PD	Nama SDM TIK	Status Pegawai	Status Pegawai	Pendidikan Terakhir	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Ada Tupoksi/SK Tertulis (Y/T)	Tupoksi / SK Tertulis	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
		YEYEN RAHMAN WILATRIK, SE	PNS	ASN	S1 Ekonomi	Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		NURIMANSYAH, S. Kom	PNS	ASN	S1 Komputer	Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		HARRY IRAWAN, S. STP	PNS	ASN	D-IV Ilmu Pemerintahan	Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		ROCKYLIUS, A. Md	PNS	ASN	D-III Komputer	Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		ABADIYATUL MUSYARAFAH, A. Md	PNS	ASN	D-III Komputer	Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		WENNY APRIANI	PNS	ASN	SMA	Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		SLAMET RYAHDY	PNS	ASN	SMA	Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		SEFTI ARYANA, S.E	PNS	ASN	S1 Manajemen	Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		SYUHERMAN, S. Kom	PNS	ASN	S1 Komputer	Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada

Kode PD	Nama PD	Nama SDM TIK	Status Pegawai	Status Pegawai	Pendidikan Terakhir	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Ada Tupoksi/SK Tertulis (Y/T)	Tupoksi / SK Tertulis	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
		JOKO WALUYO	PNS	ASN	SMA	Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		ROSNIAWATI	PPPK	ASN	S1 Ilmu Administrasi Publik	Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		TRANS MUBAROHKIM, S.AP	OS	Non ASN	S1 Ilmu Administrasi Publik	Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		YAHYA VRIYANTO, SH	OS	Non ASN	S1 Ilmu Hukum	Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		MARTHA SARALINA F. S, S.Si	OS	Non ASN	S1 Ilmu Komputer	Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		ERVINA WIYANA, S.Pd	OS	Non ASN	S1 Pendidikan	Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		WULANDARI PUSPITASARI, ST	OS	Non ASN	S1 Teknik Pertambangan	Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		RENALDO GIAN PUTRA, S.Pi	OS	Non ASN	S1 Perikanan	Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada

Kode PD	Nama PD	Nama SDM TIK	Status Pegawai	Status Pegawai	Pendidikan Terakhir	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Ada Tupoksi/SK Tertulis (Y/T)	Tupoksi / SK Tertulis	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
		FITRIA SARI, S.H	OS	Non ASN	S1 Ilmu Hukum	Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		M. KAMIL, S.Pd.I	OS	Non ASN	S1 Pendidikan Agama Islam	Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		EMA DAMAYANTI ADAWIYAH, S.A.P	OS	Non ASN	S1 Ilmu Administrasi Publik	Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		LISA APRILLIANI	OS	Non ASN	SMA	Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		NUR RIFKA RAHMAYANTI	OS	Non ASN	SMA	Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	OKTAVIANUS P.H, S.E., M.A	PNS	ASN	S2 Administrasi	Programmer	Y	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		MARTIN, ST	PNS	ASN	S1 Teknik	Programmer	Y	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		M. YUSUF, S.Kom	OS	Non ASN	S1 Teknik Komputer	- Programmer -Teknisi Komputer	Y	TI	Tidak Ada	Tidak Ada

Kode PD	Nama PD	Nama SDM TIK	Status Pegawai	Status Pegawai	Pendidikan Terakhir	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Ada Tupoksi/SK Tertulis (Y/T)	Tupoksi / SK Tertulis	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
		KARTINI SRI ASTUTI, S.Si	OS	Non ASN	S1 Ilmu Kimia	- Operator/Us er Sistem -Admin Database -Admin Keamanan IT	Y	TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		JERY HIDAYTTULLAH	OS	Non ASN	SMA	- Operator/Us er Sistem -Admin Database -Admin Keamanan IT	Y	TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		MUSTOFA AJI KUSUMA, S.Geo	OS	Non ASN	S1 Geologi	- Operator/Us er Sistem -Admin Database -Admin Keamanan IT	Y	TI	Sertifikasi remote pilot diselenggarakan oleh Asosiasi Pilot Indonesia	Tidak Ada
23	Badan Perencanaan Pembangunan	Yunita, S.Kom	PPPK	ASN	S1 Sistem Informasi	Programmer	Y	TI	Tidak Ada	Tidak ada

Kode PD	Nama PD	Nama SDM TIK	Status Pegawai	Status Pegawai	Pendidikan Terakhir	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Ada Tupoksi/SK Tertulis (Y/T)	Tupoksi / SK Tertulis	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
	Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Lisawati, S.Sos., M.I.Kom	Tenaga Kontrakk	Non ASN	S2 Komunikasi	Operator Komputer	Y	TI	Tidak Ada	Tidak ada
		Hardianson, SH	Tenaga Kontrakk	Non ASN	S1 Hukum	Operator Komputer	Y	TI	Tidak Ada	Tidak ada
		Boy kassumawijaya, S.Kom	Tenaga Kontrakk	Non ASN	S1 Sistem Informasi	Operator Komputer dan Administrasi	Y	TI	Tidak Ada	Tidak ada
		Eka Novita Sari, SM	Tenaga Kontrakk	Non ASN	S1 Manajemen	Operator Komputer	Y	TI	Tidak Ada	Tidak ada
		Olivia Febrianti, S.IP	Tenaga Kontrakk	Non ASN	S1 Ilmu Pemerintahan	Operatoor Komputer	Y	TI	Tidak Ada	Tidak ada
24	Badan Pendapatan Daerah	Zulianto	PNS	ASN	S1	Operator / User Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Humaidi	OS	Non ASN	SMA	Operator / User Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada

Kode PD	Nama PD	Nama SDM TIK	Status Pegawai	Status Pegawai	Pendidikan Terakhir	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Ada Tupoksi/SK Tertulis (Y/T)	Tupoksi / SK Tertulis	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Tidak Ada								
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	NAZMIANNOOR, SPd, MT	PNS	ASN	S1 Teknik	- Admin Website	T	non TI	tidak ada	tidak ada
		JENDERAWAN, ST	PNS	ASN	S1 Teknik Elektro	- Admin Website	T	non TI	tidak ada	tidak ada
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Ade Anggara Putra	OS	Non ASN	S1 Teknik Informatika	- Programmer - Admin Jaringan - Admin Database - Admin Keamanan IT	Y	TI	Pelatihan Pengembangan SIMRS kHanza, Cyber Security	Tidak Ada
		Heru Romadiyanto	PNS	ASN	D3 Gizi	- Programmer - Admin Jaringan	Y	TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Rinto	OS	Non ASN	SMA	- Teknisi Komputer - Teknisi &	Y	TI	Tidak Ada	Tidak Ada

Kode PD	Nama PD	Nama SDM TIK	Status Pegawai	Status Pegawai	Pendidikan Terakhir	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Ada Tupoksi/SK Tertulis (Y/T)	Tupoksi / SK Tertulis	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
						Admin Jaringan				
		Rismawati Ningsih	OS	Non ASN	S1 Teknik Informatika	Service / Help Desk	Y	TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Ade Hendratno	OS	Non ASN	S1 Teknik Informatika	Service / Help Desk	Y	TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Maulana Yuda Yudhistira	OS	Non ASN	S1 Teknik Informatika	- Teknisi Komputer - Teknisi & Admin Jaringan - Service / Help Desk	Y	TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Tanjung Fatah Nugroho	OS	Non ASN	S1 Teknik Informatika	- Teknisi Komputer - Teknisi & Admin Jaringan - Service / Help Desk	Y	TI	Pelatihan SIMRS Khanza	Tidak Ada

Kode PD	Nama PD	Nama SDM TIK	Status Pegawai	Status Pegawai	Pendidikan Terakhir	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Ada Tupoksi/SK Tertulis (Y/T)	Tupoksi / SK Tertulis	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	DARMAYANTI	PNS	ASN	S1 Sastra Inggris	- Pengelola LPSE	Y	non TI	Training Administrator Sistem	Tidak Ada
		TAUFIQ RAHMAN	OS	Non ASN	S1 Ekonomi Syariah	Staf LPSE	Y	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		ITALIA NOVANTA, S.Mat	OS	Non ASN	S1 Matematika	Staf LPSE	Y	non TI	tidak ada	tidak ada
29	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Trisna Dwiyanto Putra, SE	OS	Non ASN	S1 Manajemen	- Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
30	Bagian Administrasi Pembangunan	Reza Maulana	OS	Non ASN	S1	Teknisi Komputer	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Aswin	PNS	ASN	SMA	Operator	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
31	Bagian Pemerintahan	DEBBY PRAYUDA, S.STP, MA	PNS	ASN	S2 Administrasi	Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak ada	Tidak Ada
		Ari Irawan, S.KOM	PNS	ASN	S1 Ilmu Komputer	Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak ada	Tidak ada
		Hasanah	OS	Non ASN	S1 Pendidikan Agama Islam	Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak ada	Tidak ada

Kode PD	Nama PD	Nama SDM TIK	Status Pegawai	Status Pegawai	Pendidikan Terakhir	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Ada Tupoksi/SK Tertulis (Y/T)	Tupoksi / SK Tertulis	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
		Tomi Saputra	OS	Non ASN	SMA	Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak ada	Tidak ada
32	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Tidak Ada								
33	Bagian Hukum	WANTI APRILIANI	OS	Non ASN	SMA	operator JDIH	T	Non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
34	Bagian Umum	FARHAN FADHILAH, S.Kom	OS	Non ASN	S1 Teknik Informatika	Teknisi Komputer	T	TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		GRESCIANO LEPONG BULAN, S.Kom	OS	Non ASN	S1 Teknologi Informasi	Admin Database	T	TI	Ada	Ada
		SANDRIA	OS	Non ASN	SMK Teknik Komputer dan Jaringan	Operator/Us er Sistem	Y	TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		DELVIAN	OS	Non ASN	SMA IPS	Operator/Us er Sistem	Y	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
35	Bagian Organisasi	Teguh Wahyuni	PNS	ASN	S2 Administrasi	- Service/Help Desk - Admin	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada

Kode PD	Nama PD	Nama SDM TIK	Status Pegawai	Status Pegawai	Pendidikan Terakhir	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Ada Tupoksi/SK Tertulis (Y/T)	Tupoksi / SK Tertulis	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
						Website - Admin Database - Analisis Sistem & Desain - Programmer - Operator/User Sistem				
36	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Akhmadi	OS	Non ASN	S1 Komputer	Operator SIPD SETDA	Y	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Saprudin	PNS	ASN	D4 Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan	Operator SIMDA BMD SETDA	Y	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
38	Kecamatan Selat	Bob Elwianto	OS	Non ASN	S1 Hukum	- Analisis Sistem & Desain - Teknisi Komputer -	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada

Kode PD	Nama PD	Nama SDM TIK	Status Pegawai	Status Pegawai	Pendidikan Terakhir	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Ada Tupoksi/SK Tertulis (Y/T)	Tupoksi / SK Tertulis	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
						Service/Help Desk				
39	Kecamatan Kapuas Hilir	Tidak Ada								
40	Puskesmas Selat	Ayu Farisma	OS	Non ASN	D1	- Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Asma Hidayat	PNS	ASN	D3	- Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		dr. Elvera	PNS	ASN	Profesi Dokter	- Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Khoerotul Maftuhah	OS	Non ASN	S1 Akuntansi	- Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Muhammad Untung	PNS	ASN	D3 Kesling	- Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada

Kode PD	Nama PD	Nama SDM TIK	Status Pegawai	Status Pegawai	Pendidikan Terakhir	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Ada Tupoksi/SK Tertulis (Y/T)	Tupoksi / SK Tertulis	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
		Eriantie	PNS	ASN	D3 Kebidanan	- Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		elvia Susanti	PNS	ASN	D3 Kebidanan	- Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Puspa Ayu	PNS	ASN	D3 Kebidanan	- Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		drg. Budi	PNS	ASN	Profesi Dokter Gigi	- Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Yunati	PNS	ASN	D3 Perawat Gigi	- Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Misnawati	PNS	ASN	D3 Perawat	- Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Misnatia	PNS	ASN	D3 Perawat	- Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada

Kode PD	Nama PD	Nama SDM TIK	Status Pegawai	Status Pegawai	Pendidikan Terakhir	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Ada Tupoksi/SK Tertulis (Y/T)	Tupoksi / SK Tertulis	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
		Miati	PNS	ASN	D3 Perawat	- Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Santi Pratiwi	PNS	ASN	D3 Perawat	- Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Johansyah	PNS	ASN	D3 Kesling	- Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Hidayatunnisa	PNS	ASN	D3 Kebidanan	- Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Yusri K Jauhari	PNS	ASN	Profesi Apoteker	- Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Siti Rokhana	PNS	ASN	D3 Kebidanan	- Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Teti Yuliana	PNS	ASN	S1 Gizi	- Operator/Us er Sistem	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada

Kode PD	Nama PD	Nama SDM TIK	Status Pegawai	Status Pegawai	Pendidikan Terakhir	Kompetensi Pekerjaan Eksisting	Ada Tupoksi/SK Tertulis (Y/T)	Tupoksi / SK Tertulis	Pengalaman Training TI	Sertifikasi
41	Puskesmas Melati	MUHAMMAD AINUL LATHIF, S.Kom	OS	Non ASN	S1 Komputer	- Analis Sistem & Desain - Teknisi Komputer - Mengelola jaringan komputer	Y	TI	Tidak Ada	Tidak Ada
42	Puskesmas Pulau Telo	Rizka Khalisa	OS	Non ASN	S1 Manajemen	Keuangan, Akuntansi	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		mansyur SW	PNS	ASN	S1 keperawatan	user sistem Asik	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Rafiah	PNS	ASN	D4 kebidanan	User Ekohort	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Alisa mewarnai SKM	PNS	ASN	SMK	user SDMK	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada
		Renita	PNS	ASN	D4	user ITB-12(SITB)	T	non TI	Tidak Ada	Tidak Ada

Lampiran 9.2 Manajemen SPBE dan Audit TIK

Nama PD	Manajemen SPBE								Audit TIK		
	Manajemen Risiko	Manajemen Keamanan Informasi	Manajemen Data	Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi	Manajemen Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi	Manajemen Pengetahuan	Manajemen Perubahan	Manajemen Layanan SPBE	Audit Aplikasi SPBE	Audit Infrastruktur SPBE	Audit Keamanan SPBE
	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T
1	Y	T	Y	T	T	T	T	T	T	T	T
2	T	T	Y	T	T	T	T	T	T	T	T
3	T	T	T	Y	T	T	T	T	T	T	T
4	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
5	T	T	Y	Y	T	T	T	T	T	T	T
6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
7	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
8	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
9	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
10	T	T	Y	Y	T	T	T	T	T	T	T
11	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
12	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
13	T	T	Y	Y	T	T	T	T	T	T	T
14	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
15	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T

Nama PD	Manajemen SPBE								Audit TIK		
	Manajemen Risiko	Manajemen Keamanan Informasi	Manajemen Data	Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi	Manajemen Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi	Manajemen Pengetahuan	Manajemen Perubahan	Manajemen Layanan SPBE	Audit Aplikasi SPBE	Audit Infrastruktur SPBE	Audit Keamanan SPBE
	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T
16	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
17	T	T	Y	Y	T	T	T	Y	T	T	T
18	T	T	Y	T	T	T	T	T	T	T	T
19	T	T	Y	Y	T	T	T	T	T	T	T
20	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
21	T	T	Y	Y	Y	T	T	T	T	Y	T
22	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
23	T	T	Y	T	T	T	T	T	T	T	T
24	T	T	Y	T	T	T	T	T	T	T	T
25	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
26	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
27	T	T	T	T	T	T	T	T	Y	T	T
28	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
29	T	T	T	Y	T	T	T	T	T	T	T
30	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
31	T	T	T	Y	T	T	T	T	T	T	T
32	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T

Nama PD	Manajemen SPBE								Audit TIK		
	Manajemen Risiko	Manajemen Keamanan Informasi	Manajemen Data	Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi	Manajemen Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi	Manajemen Pengetahuan	Manajemen Perubahan	Manajemen Layanan SPBE	Audit Aplikasi SPBE	Audit Infrastruktur SPBE	Audit Keamanan SPBE
	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T	Y/T
33	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
34	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
35	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
36	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
37	T	T	T	Y	T	T	T	T	T	T	T
38	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
39	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
40	T	T	T	Y	T	T	T	T	T	T	T
41	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
42	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T





BUKU 2

ARSITEKTUR PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik
Pemerintah Kabupaten Kapuas
Tahun 2024

Arsitektur dan Peta Rencana
SPBE Kabupaten Kapuas
Tahun 2024 - 2028

BUKU 2

ARSITEKTUR PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

TAHUN 2024



Kerjasama
**Dinas Komunikasi, Informatika
Persandian dan Statistik
Pemerintah Kabupaten Kapuas**



Dengan
**PT Tatacipta Teknologi Indonesia
Surabaya, 2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	II
DAFTAR TABEL.....	IV
DAFTAR GAMBAR	V
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Pengertian Proses Bisnis	1
1.2 Referensi Hukum Proses Bisnis.....	2
1.3 Hasil Penilaian SPBE.....	3
1.4 Ruang Lingkup	5
BAB 2 METODOLOGI.....	6
2.1 Identifikasi Referensi Proses Bisnis	6
2.2 Identifikasi Metadata Proses Bisnis.....	6
2.3 Identifikasi Kondisi Eksisting Proses Bisnis	7
2.4 Identifikasi Urusan Pemerintahan	7
2.5 Identifikasi Ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP)	7
2.6 Identifikasi GAP	8
2.7 Identifikasi Usulan Proses Bisnis.....	8
2.7.1 Tahapan Persiapan dan Perencanaan.....	8
2.7.2 Tahapan Pengembangan	10
2.8 Identifikasi Usulan Standar Operasional Prosedur (SOP)	10
BAB 3 ARSITEKTUR PROSES BISNIS	12
3.1 Identifikasi Referensi Proses Bisnis	12
3.2 Identifikasi Kondisi Eksisting Proses Bisnis	12
3.3 Identifikasi Urusan Pemerintahan	13
3.4 Identifikasi Ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP)	14
3.5 Identifikasi GAP	14
3.6 Identifikasi Usulan Proses Bisnis.....	15
3.6.1 Pengkodean Proses Bisnis	19
3.6.2 Identifikasi Peta Proses Bisnis	21
3.7 Identifikasi Usulan Standar Operasional Prosedur (SOP)	25
3.7.2 Usulan SOP Untuk Layanan Usulan.....	31

LAMPIRAN 3.1 DAFTAR USULAN SOP36

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Atribut Metadata Proses Bisnis SPBE.....	12
Tabel 3.2 Rincian Jumlah Urusan PD Kabupaten Kapuas	14
Tabel 3.3 Usulan Kegiatan Pengembangan Proses Bisnis Kabupaten Kapuas	16
Tabel 3.4 Usulan Pengkodean Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kapuas.....	20
Tabel 3.5 Skema Usulan Identifikasi Proses Bisnis	21
Tabel 3.6 Contoh Usulan Proses Bisnis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	25
Tabel 3.7 SOP Layanan Eksisting.....	26
Tabel 3.8 Usulan Layanan SOP	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Relasi Langsung Domain Proses Bisnis	2
Gambar 1.2 Nilai Tingkat Kematangan Indikator SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas	4
Gambar 3.1 Contoh Implementasi Pengkodean Proses Bisnis Kabupaten Kapuas.....	21
Gambar 3.2 Usulan Proses Bisnis Level 0	23
Gambar 3.3 Usulan Proses Bisnis Level 1	24
Gambar 3.4 Usulan Peta Proses Bisnis Level 2	24
Gambar 3.5 Usulan Peta Proses Bisnis Level 3	25

BAB 1

PENDAHULUAN

Bab ini membahas berbagai aspek penting terkait proses bisnis dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Kabupaten Kapuas.


1.1 Pengertian Proses Bisnis

Pengertian Proses Bisnis sebagaimana yang telah diatur dalam **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** merupakan sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing. Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE. Dalam penyusunan Proses Bisnis, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Menurut **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah** menjelaskan bahwa proses bisnis instansi pemerintah merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan. Penggambaran proses bisnis dibedakan menjadi **2 (dua)** yaitu **proses bisnis berupa level atau tingkatan** (level 0, level 1, level 2 dan selanjutnya) dan **proses bisnis jenis gambar peta** yaitu peta proses, subproses, relasi dan lintas fungsi.

Level 0 Merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis pendukung, Peta proses bisnis level 0 merupakan turunan langsung dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai. Di dalam menentukan peta proses bisnis level 0, mengacu kepada dokumen rencana strategis organisasi, dokumen tugas dan fungsi organisasi, serta dokumen pendukung lainnya yang menggambarkan keluaran utama yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan. **Level 1** merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses bisnis level 0, Pada level ini digambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0. **Level Selanjutnya (Level n)** merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada di level 1.

Selain itu, berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, pada domain arsitektur proses bisnis, dilakukan klasifikasi jenis tugas dan fungsi pemerintahan dengan menjabarkan tugas dan fungsi berdasarkan standar penamaan urusan pemerintahan. Klasifikasi ini mengelompokkan tugas dan fungsi pemerintahan dari setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat menggambarkan potensi kolaborasi antar instansi dan pengintegrasian elemen pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Domain ini terdiri dari berbagai proses

bisnis pemerintahan yang menghasilkan data dan informasi serta mendefinisikan layanan pemerintah. Keterkaitan antara domain arsitektur proses bisnis dengan domain layanan SPBE dan domain data dan informasi memungkinkan integrasi informasi terkait urusan pemerintahan, layanan yang dihasilkan, aplikasi dan infrastruktur yang mendukung, serta data yang diperlukan atau dihasilkan, serta memastikan semua aspek pemerintahan berjalan selaras dan mendukung satu sama lain. Sebagai ilustrasi, keterkaitan ini dapat dilihat pada **Gambar 1.1**, di mana domain proses bisnis berhubungan langsung dengan domain layanan SPBE dan domain data dan informasi.



Gambar 1.1 Relasi Langsung Domain Proses Bisnis

Integrasi dan sinergi antar domain SPBE sangat penting untuk memastikan setiap komponen bekerja secara harmonis dalam mendukung tujuan pemerintahan. Dengan adanya keterkaitan antar domain dalam arsitektur SPBE, informasi-informasi terkait urusan pemerintahan dapat direlaskan, termasuk layanan-layanan yang dihasilkan, aplikasi dan infrastruktur yang mendukung, serta data dan informasi yang diperlukan atau dihasilkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Hal ini menunjukkan pentingnya integrasi dan sinergi antar domain untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berbasis elektronik.

1.2 Referensi Hukum Proses Bisnis

Untuk mendukung proses pengelolaan arsitektur proses bisnis dan SOP, terdapat berbagai referensi hukum yang menjadi landasan utama. Referensi hukum ini memberikan panduan yang jelas bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam mengintegrasikan TIK ke dalam pengembangan inovasi proses bisnis SPBE. Beberapa referensi hukum atau kebijakan yang menjadi landasan pengelolaan arsitektur proses bisnis dan SOP di Pemerintah Kabupaten Kapuas yaitu:

1. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018** tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022** tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.

3. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023** tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
4. **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020** tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
5. **Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023** tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
6. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah
7. **Keputusan Bupati Kapuas Nomor 564/ORG Tahun 2022** tentang Penetapan Penyusunan Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.
8. **Peraturan Bupati Kapuas Nomor 14 Tahun 2024** tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.

1.3 Hasil Penilaian SPBE

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Telah melakukan penilaian penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Kapuas. Penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas menunjukkan hasil “Cukup” dengan perolehan **nilai 2** sesuai dari **Laporan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2023**. Evaluasi yang dilakukan sesuai dengan **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, Salah satu aspek penting dari keberhasilan ini adalah Layanan Publik Berbasis Elektronik, yang telah menjadi kekuatan kolaboratif utama. Untuk menjaga konsistensi dalam penyelenggaraannya, diperlukan reviu berkala dan tindakan lanjut yang serius. Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat terus meningkatkan kualitas layanan publik berbasis elektronik dan memastikan bahwa inisiatif SPBE dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2023
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	1
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	1
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	1
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	2
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	2
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	1
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	1
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	1
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2

Gambar 1.2 Nilai Tingkat Kematangan Indikator SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas

Mengacu pada **Gambar 1.2**, hasil penilaian SPBE dipemerintah Kabupaten Kapuas terhadap **indikator 14** terkait Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis memperoleh nilai **indeks 2**. Hal ini menjadi koreksi agar dapat membenahi Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis. Evaluasi pada **indikator 14**, yaitu Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE, sangat penting untuk memastikan bahwa inovasi proses bisnis yang diimplementasikan selaras dengan strategi SPBE. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional serta memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku. Evaluasi ini mendukung pemerintah dalam mengadopsi teknologi baru secara efektif, sekaligus mendorong transformasi digital yang berkelanjutan. Selain itu, penilaian pada indikator ini memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proses bisnis pemerintahan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat peningkatan pencapaian tingkat kematangan pada indikator 14 di tahun 2023. Mengacu pada **Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE**, nilai tingkat kematangan 2 pada indikator ini menunjukkan bahwa Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan dokumen Proses Bisnis Pemerintah Daerah telah sesuai dengan standar. Selain itu, Pemerintah Daerah juga telah memiliki dokumen Proses Bisnis yang sesuai dengan pedoman yang berlaku. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kapuas perlu meningkatkan nilai kematangan ke level 3 dengan melakukan perbaikan dalam Proses Bisnis Pemerintah Daerah sebagai bentuk inovasi, sehingga proses bisnis dapat lebih efektif sebagai penerapan inovasi yang berkelanjutan.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada **Buku 2 Arsitektur Proses Bisnis dan SOP SPBE Kabupaten Kapuas** ini berfokus pada pembahasan salah satu domain SPBE, yaitu domain proses bisnis. Buku ini akan memaparkan secara rinci ruang lingkup pembahasan yang mencakup aspek-aspek berikut:

- a. Identifikasi Referensi Proses Bisnis sebagai kerangka acuan Arsitektur Proses Bisnis SPBE
- b. Identifikasi Metadata Proses Bisnis SPBE
- c. Identifikasi Kondisi Eksisting Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kapuas
- d. Identifikasi Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas
- e. Identifikasi Ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- f. Identifikasi *GAP* atau Kesenjangan Terkait Kondisi Eksisting Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- g. Identifikasi Usulan Proses Bisnis
- h. Identifikasi Usulan Standar Operasional Prosedur (SOP)

BAB 2

METODOLOGI

Bab ini membahas terkait metodologi yang diterapkan dalam penyusunan arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas terutama pada domain proses bisnis dan ketersediaan standar operasional prosedur (SOP). Proses ini, mencakup tahapan identifikasi referensi proses bisnis, identifikasi metadata proses bisnis, identifikasi kondisi eksisting proses bisnis, identifikasi urusan pemerintah, identifikasi ketersediaan SOP, identifikasi GAP, identifikasi usulan proses bisnis, dan identifikasi usulan SOP di Pemerintah Kabupaten Kapuas.

2.1 Identifikasi Referensi Proses Bisnis

Identifikasi referensi arsitektur proses bisnis menjadi tahapan penting untuk menentukan jenis atau tipe dari sebuah bisnis/urusan/fungsi/proses yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Proses ini bertujuan untuk mengetahui urusan pemerintahan yang diampu oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas sesuai dengan Referensi Arsitektur Proses Bisnis. Identifikasi ini dilakukan dengan cara menganalisis berbagai fungsi dan kegiatan yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas, kemudian menyesuaikan dengan kategori dan jenis fungsi yang telah ditetapkan dalam **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, sebagaimana yang ditunjukkan pada **Tabel 3.1. pada Buku 1 Kondisi Eksisting Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas sub bab 3.3 Referensi Proses Bisnis (RAB)**. Diharapkan proses klasifikasi dan identifikasi referensi arsitektur proses bisnis pada struktur domain di tingkat daerah akan menjadi arah kebijakan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas yang terlaksana secara efektif dan efisien.

2.2 Identifikasi Metadata Proses Bisnis

Identifikasi metadata proses bisnis SPBE merupakan langkah krusial dalam mengelola informasi proses bisnis yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas. Proses ini dilakukan melalui analisis setiap atribut metadata yang terdapat dalam dokumen proses bisnis yang ada di Kabupaten Kapuas. Atribut-atribut tersebut meliputi ID, nama bisnis/urusan, deskripsi bisnis/urusan, kode model referensi, sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), nilai target IKU, nilai realisasi IKU, serta ID metadata terkait, Luaran dari tahapan identifikasi metadata proses Bisnis adalah metadata eksisting proses Bisnis. Metadata Proses Bisnis dapat dilihat lebih detail pada **Buku 1 Kondisi Eksisting Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas, sub bab 3.4** tentang Metadata Proses Bisnis SPBE, **Tabel 3.2**. Proses ini dilakukan dengan mengikuti pedoman yang tercantum dalam **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE**. Tujuan utama dari identifikasi metadata

ini adalah untuk membangun basis data yang terstruktur, sehingga memudahkan pencarian, penggunaan, serta pengelolaan informasi terkait proses bisnis di Pemerintah Kabupaten Kapuas.

2.3 Identifikasi Kondisi Eksisting Proses Bisnis

Identifikasi kondisi eksisting proses bisnis SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas dilakukan melalui pengumpulan data berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 42 PD. Tujuan dari proses identifikasi ini adalah untuk menilai ketersediaan proses bisnis di tingkat Kabupaten dan PD. Hasilnya akan mengungkapkan berapa banyak Perangkat Daerah (PD) yang sudah memiliki proses bisnis yang terstruktur dengan baik, serta berapa yang belum atau belum menerapkan proses bisnis sesuai dengan arahan dari Bagian Organisasi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan proses bisnis. Selain itu, identifikasi ini juga akan mengevaluasi kesesuaian proses bisnis yang ada dengan ketentuan dalam **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah**. Proses bisnis yang tersedia akan dinilai berdasarkan kepatuhannya terhadap standar dan pedoman yang berlaku. Berdasarkan informasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat menyusun strategi untuk memperbaiki dan berinovasi dalam proses bisnis, guna mengoptimalkan tingkat kematangan penerapan SPBE.

2.4 Identifikasi Urusan Pemerintahan

Identifikasi ini bertujuan untuk mengetahui urusan apa saja yang dikelola oleh Kabupaten Kapuas dengan melakukan analisis kesesuaian pada **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**. Identifikasi urusan pemerintahan dilakukan melalui analisis terhadap tugas dan fungsi masing-masing PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas, sebagaimana tercantum dalam dokumen **Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026**. Hasil dari identifikasi ini berupa pemetaan yang menyeluruh mengenai urusan-urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab setiap PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Dari hasil ini, dapat disimpulkan urusan-urusan pemerintahan yang diamanatkan oleh **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah** namun belum menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kapuas.

2.5 Identifikasi Ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan dokumen formal yang berisi panduan tertulis mengenai langkah-langkah yang harus diikuti dalam menjalankan tugas atau kegiatan tertentu di suatu organisasi. Berdasarkan pengertian standar operasional prosedur (SOP), SOP di pemerintahan daerah berperan penting sebagai panduan tertulis dalam menjalankan tugas, wewenang, dan proses administratif secara konsisten kepada masyarakat sebagai pemangku pelayanan publik. Tahap identifikasi ketersediaan dokumen SOP adalah proses untuk memastikan keberadaan

dokumen SOP yang mendukung layanan yang disediakan oleh Pemerintah Kapuas. Identifikasi ketersediaan standar operasional prosedur (SOP) dilakukan melalui analisis terhadap masing-masing bidang di setiap PD. Proses ini bertujuan untuk menentukan apakah semua bidang telah memiliki dokumen SOP yang mendukung layanan, baik untuk layanan kesekretariatan maupun layanan teknis. Hasil dari identifikasi ini akan menunjukkan kepemilikan SOP di setiap PD di Pemerintah Kapuas, kemudian memberikan Identifikasi ketersediaan standar operasional prosedur (SOP) dilakukan melalui analisis terhadap masing-masing bidang di setiap PD. Proses ini bertujuan untuk menentukan apakah semua bidang telah memiliki dokumen SOP yang mendukung layanan, baik untuk layanan kesekretariatan maupun layanan teknis. Hasil dari identifikasi ini akan menunjukkan kepemilikan SOP di 42 PD di Pemerintah Kapuas.

2.6 Identifikasi GAP

Tahapan pada bab ini mencakup proses analisis perbandingan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan dari proses bisnis dan SOP pada Pemerintah Kapuas. Identifikasi dan analisis gap (kesenjangan) dilakukan untuk memahami perbedaan antara praktik yang sedang berjalan dengan standar atau kondisi ideal berdasarkan standar yang ditetapkan dalam **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah** dan regulasi terkait lainnya. Hasil dari proses identifikasi dan analisis gap ini adalah pemetaan yang jelas mengenai area-area yang memerlukan perbaikan dan pengembangan. Hal ini dapat membuat Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk Menyusun rencana aksi yang tepat untuk mengoptimalkan proses bisnis dan SOP.

2.7 Identifikasi Usulan Proses Bisnis

Identifikasi usulan pengembangan proses bisnis merupakan tindak lanjut dari hasil analisis GAP atau kesenjangan yang diperoleh pada tahap sebelumnya. Proses ini dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi pengembangan proses bisnis yang digunakan untuk dapat mencapai kondisi ideal. Usulan terkait proses bisnis ini merujuk pada pedoman **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah**. Hasil identifikasi ini dapat menjadi sebuah rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk melakukan pengembangan proses bisnis dalam upaya meningkatkan tingkat kematangan pada indikator 14 terkait inovasi proses bisnis. Menurut **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah**, tahapan dalam penyusunan proses bisnis terbagi menjadi dua, yaitu:

2.7.1 Tahapan Persiapan dan Perencanaan

Tahapan awal pada penyusunan peta proses bisnis yaitu melakukan inventarisasi rencana kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan

dan sasaran instansi pemerintah sehingga dapat diketahui aktivitas-aktivitas (proses kerja) yang ada dalam instansi pemerintah tersebut. Proses kerja/aktivitas tersebut kemudian dikategorikan ke dalam kelompok (folder) kegiatan. Dalam pengelompokan seluruh aktivitas/proses kerja/kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah ada 3 (tiga) prinsip yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Pengelompokan dilakukan berdasarkan kegiatan bukan berdasarkan unit Organisasi.
- b. Pengelompokan didasarkan pada seluruh kegiatan/aktivitas/proses kerja yang dilakukan dalam instansi pemerintahan.
- c. Pengelompokan dilakukan secara sederhana serta mudah untuk diimplementasikan. Dalam tahap persiapan dan perencanaan meliputi pengumpulan informasi dan pengorganisasian.

1) Pengumpulan Informasi

Tahap pengumpulan informasi terdiri dari informasi primer dan informasi sekunder. **Informasi primer** adalah informasi yang didapatkan melalui proses wawancara langsung ke penanggung jawab proses. Dalam proses wawancara dengan penanggungjawab proses, perlu didiskusikan mengenai tujuan proses, resiko yang melekat pada pelaksanaan proses, alat kendali yang digunakan untuk mengontrol pencapaian tujuan proses, serta alat ukur yang bisa digunakan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan proses. **Informasi sekunder** bisa didapatkan melalui dokumen rencana strategis, Laporan Kinerja, tugas dan fungsi organisasi pada Pemerintahan Kabupaten Kapuas. Beberapa informasi yang dibutuhkan sebelum menyusun peta proses bisnis antara lain informasi terkait dengan supplier, input, proses, output, dan customer. Teknik analisis terkait langsung dengan teknik pengambilan data yang dilakukan yaitu sebagai berikut

- **Analisis kausal:** telaah hubungan logis antara pernyataan, fakta atau data dan informasi yang diperoleh.
- **Klasifikasi proses:** pemilihan data/informasi atau fakta yang terkumpul sesuai dengan definisi proses inti atau proses pendukung.
- **Pemodelan proses:** pembuatan rumusan peta proses bisnis dengan teknik penggambaran alur baik secara manual maupun menggunakan program aplikasi.

2) Pengorganisasian

Diperlukan tahap pengorganisasian dalam melakukan penyusunan peta proses bisnis, antara lain:

- Seluruh tahapan proses penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah dilakukan oleh kelompok kerja yang terintegrasi dalam tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI) masing-masing instansi pemerintah yang dipimpin oleh pimpinan instansi pemerintah, dan

- Secara struktural dan fungsional tugas penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah dilakukan oleh unit organisasi yang menangani urusan di bidang tata laksana.

2.7.2 Tahapan Pengembangan

Tahap pengembangan merupakan fase utama dalam melakukan pemetaan proses bisnis instansi. Pengembangan dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian proses bisnis Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan **Peraturan Menteri Penjadwalan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah**. Penyusunan peta proses bisnis sendiri dapat dibedakan menjadi jenis level yang terdiri dari level 0, level 1, level 2, dan selanjutnya atau gambar peta yang meliputi peta proses, subproses, relasi, dan lintas fungsi. Setiap jenis penyusunan proses bisnis ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk memfasilitasi pendefinisian yang lebih jelas dan terstruktur, maka jenis penggambaran proses bisnis yang direkomendasikan pada tahap usulan pengembangan proses bisnis Pemerintah Kabupaten Kapuas adalah penyusunan peta proses bisnis berdasarkan tingkatan atau level. Dengan pendekatan ini, setiap level dalam proses bisnis dapat didefinisikan secara rinci, mulai dari level 0 hingga level selanjutnya sesuai kompleksitas proses bisnis, sehingga memudahkan dalam identifikasi, evaluasi, dan perbaikan inovasi proses bisnis di Pemerintah Kabupaten Kapuas secara berkelanjutan. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses bisnis yang diusulkan tidak hanya efektif dan efisien tetapi juga adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan masa depan.

2.8 Identifikasi Usulan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang menggambarkan langkah-langkah rinci dan sistematis yang harus diikuti oleh karyawan atau anggota organisasi dalam menjalankan tugas atau kegiatan tertentu. SOP dirancang dengan baik untuk membantu penyelesaian tugas dengan hasil yang efektif dan biaya yang efisien. SOP yang dirancang dengan baik, akan memastikan tim bekerja dalam kerangka yang formal dan terkoordinasi, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi risiko kesalahan. Tahapan identifikasi usulan Standar Operasional Prosedur (SOP) dilakukan berdasarkan layanan eksisting di Pemerintah Kabupaten Kapuas yang belum didukung dengan SOP. Identifikasi juga dilakukan berdasarkan kebutuhan atau permasalahan pada setiap PD yang tertulis dalam dokumen Rencana Strategis PD Tahun 2024 - 2026 yang menghasilkan usulan layanan dan SOP baru.

Hasil identifikasi mencakup dua hal penting, yaitu memberikan gambaran mengenai layanan-layanan yang sudah berjalan tetapi masih belum memiliki SOP yang sesuai, sehingga perlu segera disusun untuk memastikan bahwa layanan tersebut dilaksanakan dengan standar yang jelas dan konsisten. Kemudian, hasil ini juga akan menunjukkan layanan-layanan baru yang diusulkan berdasarkan kebutuhan strategis

masing-masing PD, beserta SOP yang perlu dibuat untuk mendukung pelaksanaan layanan-layanan tersebut. Selanjutnya, identifikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap ketersediaan SOP. Namun, sebagai instrumen perencanaan strategis yang memungkinkan Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk lebih aktif dalam me mengembangkan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memastikan bahwa setiap layanan tersebut dioperasikan dengan tata kelola yang baik dan sesuai standar.

BAB 3

ARSITEKTUR PROSES BISNIS

Pada Bab 3 ini berisi pembahasan terkait arsitektur proses bisnis berdasarkan tahapan-tahapan yang digunakan dalam proses penyusunannya. Tahapan ini meliputi identifikasi referensi proses bisnis, identifikasi metadata proses bisnis, identifikasi kondisi eksisting proses bisnis, identifikasi urusan pemerintah, identifikasi ketersediaan SOP, identifikasi GAP, identifikasi usulan proses bisnis, dan identifikasi usulan SOP.

3.1 Identifikasi Referensi Proses Bisnis

Berdasarkan **Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, disebutkan bahwa referensi arsitektur proses bisnis berfungsi mendeskripsikan komponen utama arsitektur standar yang dapat dijadikan pedoman dalam menyusun domain arsitektur proses bisnis. Pada tingkat 2, referensi arsitektur proses bisnis mencakup **45 urusan pemerintahan** yang menjadi acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur proses bisnis di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Berdasarkan analisis kondisi eksisting ketersediaan proses bisnis, Pemerintah Kabupaten Kapuas memiliki **218 proses bisnis** yang telah terpetakan pada **30 referensi arsitektur proses bisnis**. Namun, terdapat **15 (lima belas) referensi arsitektur proses bisnis yang belum diimplementasikan** dalam urusan pemerintahan proses bisnis di Kabupaten Kapuas, yaitu Pertahanan, Urusan Luar Negeri, Badan Usaha Milik Negara, Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata, Transmigrasi, Pertanahan, Keamanan, Hak Asasi Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemuda, Olahraga, Pertambangan, Kelautan, dan Agama. Hal ini disebabkan oleh penyesuaian urusan pemerintahan masing-masing daerah sesuai dengan kondisi lokal.

3.2 Identifikasi Kondisi Eksisting Proses Bisnis

Identifikasi metadata proses bisnis dilakukan dengan mengacu pada Referensi Arsitektur SPBE Nasional. Proses ini merupakan langkah dalam memetakan urusan yang terdapat dalam dokumen dengan PD yang bertanggung jawab atas urusan tersebut. Setiap urusan dijelaskan dan dipetakan dalam Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB), dengan hasil pemetaan metadata Proses Bisnis. Metadata Proses Bisnis SPBE disusun sesuai dengan **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Implementasi Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE**. Atribut metadata arsitektur proses bisnis sesuai dengan Surat Edaran tersebut dijelaskan pada **Tabel 3.1**.

Tabel 3.1 Atribut Metadata Proses Bisnis SPBE

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata

No	Nama Atribut	Keterangan
2	Nama Bisnis/Urusan	Merupakan urusan-urusan pemerintahan yang diselenggarakan yang mengacu pada tugas unit kerja/PD
3	Uraian Bisnis/Urusan	Merupakan uraian dari urusan-urusan pemerintahan yang diselenggarakan yang mengacu pada tugas unit kerja/PD.
4	Kode Model Referensi	Merupakan kode model referensi SPBE yang sesuai dengan nama bisnis/urusan yang dipilih
5	Sasaran Strategis	Merupakan sasaran strategis IPPD
6	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Merupakan indikator yang merupakan ukuran keberhasilan dari sasaran strategis
7	Nilai IKU Target	Nilai yang IKU yang ditargetkan
8	Nilai IKU Realisasi	Nilai yang IKU yang dicapai
9	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Ketersediaan proses bisnis di Pemerintah Kabupaten Kapuas telah diidentifikasi kondisi eksistingnya, dan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa proses bisnis telah tersedia di **29 dari 42 PD**. Selain itu, kesesuaian peta proses bisnis yang telah dimiliki oleh seluruh PD telah dianalisis dengan **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah**. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 29 PD yang memiliki proses bisnis, seluruh PD sepenuhnya belum sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Peraturan tersebut. Ketidaksesuaian yang ditemukan seperti penggunaan kalimat aktif untuk penamaan proses bisnis dan tidak dilakukan penggambaran proses bisnis hingga gambar peta relasi.

Informasi terperinci mengenai Metadata Proses Bisnis SPBE Kabupaten Kapuas dapat ditemukan dalam **Buku 1 Kondisi Eksisting Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas** pada **Lampiran 3.1**.

3.3 Identifikasi Urusan Pemerintahan

Sesuai dengan amanat **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, penyusunan domain proses bisnis dilakukan dengan merinci tugas dan fungsi pemerintahan berdasarkan fungsi-fungsi kementerian sesuai dengan standar penamaan urusan pemerintahan. Berdasarkan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**, urusan pemerintahan adalah kewenangan pemerintah yang berada di bawah Presiden dan dilaksanakan oleh kementerian negara serta Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Pengelompokan tugas dan fungsi pemerintahan dari setiap Pemerintah Daerah ini memungkinkan adanya potensi kolaborasi antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah serta integrasi terpadu di setiap elemen pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

Pada Pemerintah Kabupaten Kapuas, setiap urusan pada PD telah diidentifikasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD serta urusan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026. Dari hasil identifikasi kondisi eksisting, ditemukan bahwa terdapat **35 urusan yang terbagi dalam 8 kelompok urusan** yang dikelola oleh berbagai PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Rincian urusan ini dijelaskan pada **Tabel 3.2**.

Tabel 3.2 Rincian Jumlah Urusan PD Kabupaten Kapuas

No	Kelompok Urusan	Jumlah Urusan	Jumlah PD
1.	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	6	10
2.	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	17	13
3.	Urusan Pemerintahan Pilihan	7	5
4.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	2	11
5.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	4
6.	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	1	1
7.	Unsur Kewilayahan	1	2
8.	Unsur Pemerintahan Umum	1	1

Daftar urusan Pemerintah Kabupaten Kapuas ini dipetakan sesuai dengan kode referensi proses bisnis, yang secara rinci dapat dilihat pada **Tabel 3.3 dalam Buku 1 Kondisi Eksisting Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas, Sub-bab 3.6**.

3.4 Identifikasi Ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Berdasarkan pada kondisi eksisting pada Pemerintah Kabupaten Kapuas dari 42 PD yang menjadi sampling dalam peyusunan arsitektur SPBE didapatkan bahwa masih terdapat **4 PD** yang belum memiliki SOP yang sesuai dengan tupoksi tugas dan fungsi PD yaitu **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Pemerintahan, dan Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan**. Hasil kondisi eksisting menunjukkan jumlah **533 SOP**, mencakup dari **132 SOP** untuk mendukung **layanan administrasi** dan **401 SOP** untuk mendukung **layanan publik**. Seluruh SOP ini telah mendukung berbagai layanan di Pemerintah Kabupaten Madiun, baik di kesekretariatan maupun pada bidang di setiap PD. Detail pembahasan mengenai kondisi eksisting SOP dijelaskan pada **Buku 1 Kondisi Eksisting Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas, Sub-bab 3.7**.

3.5 Identifikasi GAP

Analisis kesenjangan (GAP) antara kondisi eksisting proses bisnis dan SOP di Pemerintah Kabupaten Kapuas merupakan perbandingan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal yang diharapkan dari proses bisnis dan SOP di Kabupaten tersebut. Ruang lingkup analisis ini mencakup kondisi eksisting proses bisnis, termasuk urusan pemerintahan yang dikelola oleh Kabupaten Kapuas dan

ketersediaan proses bisnis, serta evaluasi kesesuaian proses bisnis dengan **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah**. Selain itu, analisis gap ini juga meliputi ketersediaan SOP di Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Tujuan dari analisis ini adalah untuk mencapai penerapan proses bisnis yang sesuai di Pemerintah Kabupaten Kapuas, yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi. Hasil analisis kesenjangan ini memberikan peluang bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk menyusun rencana aksi yang sesuai untuk mengoptimalkan proses bisnis dan SOP. Informasi lengkap mengenai hasil analisis ini dapat ditemukan pada **Tabel 3.6 Sub-Bab 3.8 dalam Buku 1 Kondisi Eksisting Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas**.

3.6 Identifikasi Usulan Proses Bisnis

Berdasarkan Lembar Hasil Evaluasi SPBE tahun 2023, indeks yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas pada **indikator 14** terkait **tingkat kematangan inovasi proses bisnis yaitu 2**. Menurut **Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, indikator 14** yang membahas terkait proses bisnis adalah dokumen yang mendeskripsikan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan pendirian organisasi. Inovasi dalam proses bisnis sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan layanan yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Hasil penilaian tersebut mengindikasikan bahwa penyelenggaraan inovasi proses bisnis di Pemerintah Kabupaten Kapuas nilai ini mengindikasikan bahwa kriteria pada **tingkat 1** telah terpenuhi, dan dokumen Proses Bisnis Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, nilai ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya perbaikan berkelanjutan agar dapat mencapai **level 3**, yang mencerminkan tingkat kematangan inovasi proses bisnis yang lebih tinggi.

Perbaikan ini penting untuk memastikan bahwa inovasi proses bisnis yang diterapkan dapat terus beradaptasi dengan perubahan dan rencana pembangunan daerah yang berlaku. Dengan demikian, indeks kematangan pada indikator 14 terkait inovasi proses bisnis di Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat meningkat. Sebagai tindak lanjut dari hasil penilaian tersebut, identifikasi usulan proses bisnis di Pemerintah Kabupaten Kapuas bertujuan untuk merumuskan rekomendasi perbaikan yang dapat mendukung pengembangan proses bisnis Pemerintah Kabupaten Kapuas secara berkelanjutan. Identifikasi usulan proses bisnis ini merujuk pada penyusunan proses bisnis Pemerintah Kabupaten Kapuas yang diharapkan dapat menjadi rekomendasi perbaikan dalam upaya pengembangan proses bisnis yang ideal sesuai **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses**

Bisnis Instansi Pemerintah. Rincian usulan kegiatan pengembangan proses bisnis yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas tercantum dalam **Tabel 3.3.**

Tabel 3.3 Usulan Kegiatan Pengembangan Proses Bisnis Kabupaten Kapuas

No.	Nama Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	PIC
1.	Penetapan Tim Penyusun Peta Proses Bisnis	Melakukan pembentukan tim, perencanaan, dan penetapan langkah-langkah untuk menyusun peta proses bisnis	Bagian Organisasi
2.	Penulisan Pedoman Penyusunan Proses Bisnis	Melaksanakan penulisan panduan dan petunjuk teknis untuk menyusun proses bisnis secara efektif dan efisien.	Bagian Organisasi
3.	Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Proses Bisnis	Menyelenggarakan bimbingan teknis untuk menyusun peta proses bagi instansi bisnis organisasi.	Bagian Organisasi
4.	Konsultasi Penyusunan Proses Bisnis dengan KemenPAN-RB	Pertukaran informasi, masukan, dan validasi terkait penyusunan peta proses bisnis dengan Kemenpan RB	Bagian Organisasi
5.	FGD Penyusunan Peta Proses Bisnis	Melakukan FGD atau Desk bersama dengan seluruh PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk melakukan penyusunan peta proses bisnis level Kabupaten Kapuas yang mencakup seluruh PD di Kabupaten Kapuas dengan mengacu pada Dokumen RPD tahun 2024 dan hasil Konsultasi/Evaluasi dengan Kemenpan RB	Bagian Organisasi dan Seluruh PD
6.	Penetapan Peta Proses Bisnis	Pembuatan dan finalisasi hasil penyusunan peta proses bisnis berikut dengan langkah-langkah dan hubungan antarproses dalam organisasi apakah sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku dan hasil evaluasi dari Kemenpan RB	Bagian Organisasi dan Seluruh PD
7.	Pengesahan Peta Proses Bisnis	Pengesahan peta proses bisnis dapat dilakukan melalui Peraturan Bupati sebagai bentuk legalitas hukum yang dapat dipertanggungjawabkan oleh seluruh tim penyusun dan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada setiap instansi	Bagian Organisasi dan Bagian Hukum
8.	Penyelenggaraan Reviu dan Evaluasi Peta Proses Bisnis	Penyelenggaraan reviu dan evaluasi peta proses bisnis melibatkan analisis menyeluruh terhadap kesesuaian pemetaan proses bisnis dengan pedoman, efisiensi dan efektivitas proses, identifikasi peluang perbaikan, pemetaan ulang jika diperlukan, serta penyesuaian dengan tujuan strategis dan perubahan lingkungan organisasi.	Bagian Organisasi dan Seluruh PD

Pada **Tabel 3.3** memaparkan rincian kegiatan pengembangan proses bisnis yang diusulkan untuk Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam upaya memastikan penyusunan proses bisnis dapat terlaksana secara terstruktur, efektif, dan berkelanjutan. Setiap

usulan kegiatan pengembangan proses bisnis di Pemerintah Kabupaten Kapuas tersebut akan diuraikan lebih rinci sebagai berikut.

1) Penetapan Tim Penyusun Peta Proses Bisnis

Tim Penyusun Peta Proses Bisnis diusulkan untuk dibentuk sebagai langkah awal yang penting dalam menyusun peta proses bisnis di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Tim ini bisa dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi sebagai PD yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas. Kehadiran Tim Penyusun ini bertujuan memastikan setiap tahap dalam penyusunan peta proses bisnis sesuai dengan pedoman dan regulasi yang berlaku, serta sejalan dengan tujuan strategis Pemerintah Kabupaten Kapuas.

2) Penulisan Pedoman Penyusunan Proses Bisnis

Pedoman Penyusunan Proses Bisnis berfungsi sebagai panduan teknis bagi seluruh PD dalam merancang proses bisnis secara efektif dan efisien. Pedoman ini disusun berdasarkan **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah**. Dalam pedoman ini, disajikan langkah-langkah teknis, metode pemetaan, serta petunjuk untuk memastikan adanya integrasi dan sinkronisasi antarproses di dalam organisasi. Keberadaan pedoman ini sangat penting untuk memberikan arah yang jelas dan konsisten dalam penyusunan peta proses bisnis, sehingga setiap PD dapat memahami dan menerapkan proses yang seragam dalam menjalankan kegiatan operasional.

3) Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Proses Bisnis

Bimbingan teknis adalah kegiatan yang diadakan untuk memberikan pemahaman mendalam dan keterampilan praktis kepada para pegawai di setiap PD terkait penyusunan peta proses bisnis. Kegiatan ini mencakup pelatihan langsung yang difokuskan pada teknik pemetaan proses, penggunaan alat pemetaan, serta strategi untuk mengidentifikasi dan mengintegrasikan berbagai proses yang ada. Bimbingan teknis ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap PD dapat menyusun peta proses bisnis yang akurat, efisien, dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai dalam mengelola dan memperbaiki proses bisnis di masa depan.

4) Konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)

Konsultasi dengan KemenPAN-RB dilakukan sebagai langkah koordinatif untuk memastikan bahwa penyusunan peta proses bisnis telah sesuai dengan kebijakan dan pedoman nasional. Hal ini sejalan dengan amanat **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pasal 25**, yang mengizinkan kepala daerah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan KemenPAN-RB dalam penyusunan proses bisnis. Konsultasi ini penting untuk memperoleh arahan dan rekomendasi dari KemenPAN-RB, sehingga peta proses bisnis yang dihasilkan tidak hanya efektif dan efisien tetapi juga sesuai dengan standar

regulasi yang berlaku. Proses ini memastikan bahwa peta proses bisnis yang diterapkan memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat diadopsi secara luas oleh seluruh PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas

5) FGD Penyusunan Peta Proses Bisnis

Focus Group Discussion (FGD) atau *Desk* merupakan kegiatan penting yang melibatkan seluruh PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam penyusunan peta proses bisnis tingkat kabupaten. FGD ini dilaksanakan dengan merujuk pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026, serta hasil konsultasi dan evaluasi dengan KemenPAN-RB. Tujuan FGD ini adalah memastikan bahwa peta proses bisnis yang disusun mencakup seluruh PD di Kabupaten Kapuas dan terintegrasi secara komprehensif sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah. FGD ini juga berfungsi sebagai forum diskusi untuk menyelaraskan langkah-langkah dan hubungan antarproses, sehingga semua PD dapat bekerja secara sinergis dan terkoordinasi.

6) Penetapan Peta Proses Bisnis

Penetapan Peta Proses Bisnis adalah tahap finalisasi dari penyusunan peta proses bisnis, yang menitikberatkan pada kesesuaian langkah-langkah dan hubungan antarproses di dalam organisasi. Proses ini mencakup pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan bahwa peta proses bisnis telah memenuhi pedoman yang berlaku serta mengikuti hasil evaluasi dari KemenPAN-RB. Penetapan ini juga mencakup verifikasi bahwa semua proses telah terintegrasi secara optimal, sesuai dengan kebutuhan operasional dan tujuan strategis organisasi. Finalisasi peta proses bisnis sangat penting karena akan menjadi acuan bagi seluruh PD dalam menjalankan fungsi dan tugasnya secara efektif dan efisien.

7) Pengesahan Peta Proses Bisnis

Pengesahan peta proses bisnis adalah tahap akhir yang memastikan bahwa peta proses bisnis yang disusun memiliki legalitas yang sah. Pengesahan ini dilakukan melalui Peraturan Bupati, sehingga peta proses bisnis tersebut menjadi dokumen resmi yang dapat dipertanggungjawabkan oleh seluruh tim penyusun dan PD terkait. Dokumen proses bisnis yang telah disahkan ini mendukung efisiensi proses rewiu dan evaluasi berkelanjutan di masa mendatang. Legalitas ini juga menjamin bahwa proses-proses yang diatur telah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan dapat diimplementasikan secara konsisten di seluruh PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas.

8) Penyelenggaraan Reviu dan Evaluasi Peta Proses Bisnis

Reviu berkala terhadap peta proses bisnis adalah langkah penting untuk menjaga serta meningkatkan kualitas proses bisnis yang telah disusun secara berkelanjutan. Pelaksanaan rewiu dan evaluasi ini mencakup analisis menyeluruh terhadap kesesuaian peta proses bisnis dengan **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah**. Selain itu, evaluasi proses bisnis mempertimbangkan efisiensi pemetaan proses, kesesuaian dengan tujuan dan sasaran strategis daerah, serta mengidentifikasi peluang perbaikan. Hasil evaluasi ini menjadi

acuan bagi penyempurnaan proses bisnis di Pemerintah Kabupaten Kapuas, yang bertujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan indeks pada indikator 14 mengenai kematangan inovasi proses bisnis.

Untuk mendukung usulan penyusunan pedoman proses bisnis, diperlukan implementasi peta proses bisnis di Kabupaten Kapuas berdasarkan **Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2018**. Pedoman ini memberikan kerangka komprehensif dalam merumuskan, mendokumentasikan, dan mengelola proses bisnis di lingkungan pemerintahan. Dengan demikian, pengembangan proses bisnis ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam mengembangkan inovasi proses bisnis yang ideal dan sesuai pedoman. Identifikasi pengembangan proses bisnis mengacu **pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024–2026** untuk memastikan keselarasan dengan rencana pembangunan yang berlaku. Saat ini, peta proses bisnis Kabupaten Kapuas telah didokumentasikan menggunakan jenis gambar peta. Namun, untuk mendefinisikan dan memperinci proses bisnis secara lebih terstruktur, diusulkan penggunaan peta proses bisnis berdasarkan tingkatan atau level. Penyusunan ini dimulai dengan merumuskan visi, misi, dan tujuan, yang diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya. Setiap peta proses bisnis yang teridentifikasi kemudian diuraikan lebih lanjut ke dalam level berikutnya, menggambarkan rangkaian aktivitas logis dalam proses tersebut. Jumlah level sangat bergantung pada kompleksitas masing-masing proses bisnis.

Untuk membangun pemetaan proses bisnis yang representatif, dibutuhkan pengetahuan dan pemahaman tentang proses yang dipetakan. Langkah awal yang diperlukan dalam pengembangan peta proses bisnis meliputi:

- a. Mengidentifikasi ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan visi, misi, dan tujuan.
- b. Mengidentifikasi fungsi berdasarkan analisis dokumen pendukung, visi, misi, dan tujuan
- c. Menguraikan setiap fungsi yang telah diidentifikasi menjadi proses bisnis untuk mendukung fungsi tersebut.

Tahapan pengembangan proses bisnis di Kabupaten Kapuas dimulai dari pengkodean proses bisnis, diikuti dengan pemetaan berdasarkan tingkatan. Setiap tahap ini akan dijelaskan secara lebih rinci pada bagian selanjutnya.

3.6.1 Pengkodean Proses Bisnis

Pengkodean proses bisnis merupakan langkah penting dalam penyusunan dan pengelolaan peta proses bisnis. Pengkodean ini bertujuan untuk memberikan identifikasi unik pada setiap proses bisnis, sehingga memudahkan dalam pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi. Selain itu, pengkodean proses bisnis juga penting untuk menghindari duplikasi dan memastikan pendokumentasian proses bisnis yang konsisten sehingga setiap proses dapat dilacak dan dioptimalkan secara efisien.

Dalam konteks usulan perbaikan proses bisnis Pemerintah Kabupaten Kapuas, konsep pengkodean disesuaikan dengan kode pada proses bisnis eksisting. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap proses bisnis yang ada di Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat diakomodasi dan diidentifikasi dengan jelas dalam kerangka pengkodean yang baru. Pengkodean yang tepat memungkinkan Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk memiliki peta proses bisnis yang lebih terstruktur dan mudah diakses, baik untuk keperluan internal maupun eksternal. Hasil perumusan konsep pengkodean usulan perbaikan proses bisnis disajikan pada **Tabel 3.4**.

Tabel 3.4 Usulan Pengkodean Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kapuas

	Usulan Pengkodean Proses Bisnis					
	Level 0	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level-n
Eksisting	KPS-01	KPS - 01.1	KPS 01.1 CFM 01	-	-	-
	-	-	NAMA PD - 01	NAMA PD - 01.1	-	NAMA PD - 01.1 CFM01
Usulan	KPS.1	KPS.1.1	NAMA PD.1.1.1	NAMA PD.1.1.1.1	NAMA PD.1.1.1.1.1	NAMA PD.1.1.1.1.1 CFM 01

Usulan konsep pengkodean yang ditampilkan pada **Tabel 3.4** dapat digunakan sebagai rekomendasi panduan dalam mengidentifikasi kode pada usulan proses bisnis Pemerintah Kabupaten Kapuas, dengan tujuan untuk menciptakan struktur yang jelas dan terorganisir. Pada level 0, kode yang digunakan adalah "**KPS.1**", di mana "**KPS**" merujuk pada singkatan nama Kabupaten Kapuas, sementara angka "**1**" menunjukkan nomor urutan paling atas dalam hierarki peta proses bisnis. Penentuan urutan angka pada kode proses level 0 ini, dimulai dari proses utama, dilanjutkan dengan proses pendukung, dan diakhiri oleh proses manajerial atau lainnya. Pada **Gambar 3.1** berikut disajikan contoh implementasi usulan pengkodean proses bisnis Kabupaten Kapuas.



Gambar 3.1 Contoh Implementasi Pengkodean Proses Bisnis Kabupaten Kapuas

3.6.2 Identifikasi Peta Proses Bisnis

Usulan pengembangan proses bisnis di Pemerintah Kabupaten Kapuas mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026 serta Rencana Strategis (Renstra) masing-masing PD dalam mengidentifikasi setiap level prosesnya. Skema usulan identifikasi proses bisnis Pemerintah Kabupaten Kapuas pada setiap level proses secara rinci dan sistematis disajikan pada **Tabel 3.5**. Skema identifikasi proses bisnis ini dapat menjadi panduan dalam mengintegrasikan visi, misi, tujuan, sasaran dan aspek penting lainnya dalam lingkup penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kapuas, menjadi peta proses bisnis yang komprehensif.

Tabel 3.5 Skema Usulan Identifikasi Proses Bisnis


No	Level	Keterangan
1	Level 0	Identifikasi/elaborasi dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah
2	Level 1	Identifikasi dari Kelompok Urusan yang diampu oleh PD
3	Level 2	Identifikasi dari Sasaran masing-masing PD
4	Level 3	Identifikasi dari Program masing-masing PD
5	Level 4	Identifikasi dari Kegiatan yang diampu oleh PD

Pada **Gambar 3.2** berikut merupakan contoh penggambaran peta proses bisnis jenis level atau tingkatan Level 0 atau Level Kabupaten. Usulan proses bisnis level 0

atau level kabupaten diidentifikasi dari elaborasi tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Kapuas yang tercantum dalam **Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024 – 2026**. Dari hasil identifikasi tersebut, dihasilkan tujuh proses yang menjadi proses level 0 pada Proses Bisnis Level Kabupaten, sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar 3.2** Peta Proses Bisnis Kabupaten Kapuas. Proses-proses tersebut terbagi menjadi Proses Utama, Proses Pendukung, dan Proses Lainnya. **Proses Utama** adalah hasil identifikasi dari proses yang menciptakan aliran nilai utama. **Proses Pendukung** diidentifikasi dari proses yang mengelola operasional sistem dan memastikan bahwa proses inti berjalan dengan baik. Sementara itu, **Proses Lainnya** diidentifikasi dari proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses inti, namun tetap memberikan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal. Proses lainnya memiliki kriteria yang memungkinkan aktivitas pada proses tersebut berjalan lebih optimal.


Peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah, terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis pendukung. Peta proses bisnis level 0 merupakan turunan langsung dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai yang terkandung dalam **Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024–2026**. Di dalam menentukan peta proses bisnis level 0, mengacu kepada dokumen rencana strategis organisasi, dokumen tugas dan fungsi organisasi, serta dokumen pendukung lainnya yang menggambarkan keluaran utama yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

- a) Proses Inti atau Proses Utama merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama. Proses inti memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal instansi pemerintah
 - Berpengaruh langsung terhadap keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi
 - Memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna
- b) Proses Pendukung Proses pendukung adalah proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses inti berjalan dengan baik. Proses pendukung memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Memenuhi kebutuhan pengguna internal
 - Memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti
- c) Proses Lainnya Proses lainnya adalah proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses inti namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal. Proses lainnya memiliki kriteria yang memungkinkan aktivitas pada proses berjalan lebih optimal.




Gambar 3.2 Usulan Proses Bisnis Level 0

Pada **Gambar 3.3** Peta proses Bisnis Level 1 merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses bisnis level 0. Pada level ini digambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0. Level 1 menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya. Level 1 merupakan penjabaran dari kelompok urusan pemerintahan masing-masing PD.



Gambar 3.3 Usulan Proses Bisnis Level 1

Proses Bisnis Level 2 merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses bisnis level 1. Pada level ini digambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 1. Level 2 menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya. Level 2 merupakan penjabaran dari sasaran masing-masing PD. Pada peta proses bisnis level 2 ini telah turun ke tingkatan masing-masing PD sehingga pengkodean proses bisnis telah menggunakan kode masing-masing PD yaitu “**BAKESBANGPOL**”, penggambaran peta proses bisnis level 2 dapat dilihat pada **Gambar 3.4** di bawah ini.



Gambar 3.4 Usulan Peta Proses Bisnis Level 2

Berdasarkan **Gambar 3.5** Peta proses Bisnis Level 3 merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses bisnis level 2. Pada level ini digambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 2. Level 3 menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya. Level 3 merupakan penjabaran dari program masing-masing PD.



Gambar 3.5 Usulan Peta Proses Bisnis Level 3

Proses Bisnis Level 4 merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses bisnis level 3. Pada level ini tidak digambarkan proses bisnis yang lebih rinci karena pada PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak mencantumkan kegiatan dalam renstra.

Selanjutnya, rekomendasi pengembangan proses bisnis level PD ini juga merujuk pada Dokumen **Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas tahun 2024–2026**. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mengampu urusan **Kesatuan Bangsa dan Politik**, yang dalam proses bisnis Level Kabupaten didefinisikan sebagai **“KPS.01.01.Pelaksanaan Kesatuan Bangsa dan Politik”**. Dengan demikian, proses bisnis Level PD untuk Dinas Pemuda dan Olahraga dijelaskan dalam **Tabel 3.6** di bawah ini.

Tabel 3.6 Contoh Usulan Proses Bisnis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Level 2	Proses Level 2	Kode Level 3	Proses Level 3
KPS.01.01.01	Pelaksanaan Keamanan, Kenyamanan, Ketentraman dan Ketertiban Serta Upaya Pencegahan Tindak Kriminal Pada Masyarakat	BAKESBANGPOL.01.01.01.01	Pelaksanaan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
		BAKESBANGPOL.01.01.01.02	Pelaksanaan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		BAKESBANGPOL.01.01.01.03	Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		BAKESBANGPOL.01.01.01.04	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

3.7 Identifikasi Usulan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang menggambarkan langkah-langkah rinci dan sistematis yang harus diikuti oleh

karyawan atau anggota organisasi dalam menjalankan tugas atau kegiatan tertentu. SOP yang dirancang dengan baik akan memastikan tim bekerja dalam kerangka yang formal dan terkoordinasi, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi risiko kesalahan.

Penerapan SOP di berbagai bidang pemerintahan akan membantu menciptakan standar kerja yang konsisten dan transparan. Hal ini akan mempermudah dalam evaluasi kinerja dan peningkatan kualitas layanan publik. Kemudian, dengan adanya SOP yang jelas, pegawai dapat lebih mudah memahami tanggung jawab dan prosedur yang harus diikuti, sehingga dapat bekerja lebih efisien dan efektif. Implementasi SOP yang baik juga akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah. Identifikasi usulan Standar Operasional Prosedur (SOP) dilakukan berdasarkan layanan eksisting pada Pemerintah Kabupaten Kapuas yang masih belum didukung oleh SOP, serta permasalahan pada setiap PD yang tertulis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 - 2026. Berikut akan dijelaskan lebih detail mengenai hasil identifikasi usulan standar operasional prosedur (SOP) di Pemerintah Kabupaten Kapuas, serta untuk daftar seluruh usulan SOP dapat dilihat pada **Lampiran 3.1 Daftar Usulan SOP**.

3.7.1 Usulan SOP Untuk Layanan Eksisting

Hasil analisis kondisi eksisting dari total **486 layanan** yang ada pada **42 PD** sebagai sampling pada Pemerintah Kabupaten Kapuas, terdapat **33 layanan eksisting yang belum didukung dengan SOP**. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada sejumlah layanan yang belum memiliki panduan resmi yang mengatur prosedur pelaksanaan tugas secara rinci dan sistematis. Tanpa SOP yang jelas, layanan tersebut berpotensi menghadapi berbagai kendala, seperti inkonsistensi dalam pelaksanaan tugas, peningkatan risiko kesalahan, dan penurunan efisiensi serta efektivitas layanan. Oleh karena itu, perlu direkomendasikan penyusunan SOP untuk mendukung pelaksanaan kegiatan atau layanan, baik umum maupun penunjang, pada setiap PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Secara detail, usulan SOP berdasarkan layanan eksisting di Pemerintah Kabupaten Kapuas ditunjukkan pada **Tabel 3.7** berikut.

Tabel 3.7 SOP Layanan Eksisting

Kode PD	Nama PD	Program	Nama Layanan	Nama Usulan SOP
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Layanan Penyelenggaraan Persandian	SOP Penyelenggaraan Persandian

Kode PD	Nama PD	Program	Nama Layanan	Nama Usulan SOP
3	Dinas Pendidikan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Informasi Publik Dinas Pendidikan	SOP Informasi Publik Dinas Pendidikan
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Layanan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	SOP Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kebudayaan	Layanan Pengembangan Kebudayaan Kabupaten Kapuas	SOP Pengembangan Kebudayaan Kabupaten Kapuas
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Layanan Pengembangan Kesenian Tradisional	SOP Pengembangan Kesenian Tradisional
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pembinaan Sejarah	Layanan Pembinaan Sejarah	SOP Pembinaan Sejarah
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Permuseuman	Layanan Pengelolaan Museum	SOP Pengelolaan Museum
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Informasi Publik Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	SOP Informasi Publik Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Layanan Pengelolan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	SOP Pengelolan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Informasi Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SOP Informasi Publik Dina Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode PD	Nama PD	Program	Nama Layanan	Nama Usulan SOP
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Layanan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	SOP Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Informasi Publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SOP Informasi Publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Layanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	SOP Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Informasi Publik Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	SOP Informasi Publik Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Layanan Pengembangan Sistem dan Pengelola Persampahan Regional	SOP Pengembangan Sistem dan Pengelola Persampahan Regional
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Layanan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	SOP Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Program Pengembangan Permukiman	Layanan Pengembangan Permukiman	SOP Pengembangan Permukiman
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Layanan Penyelenggaraan Penataan Ruang	SOP Penyelenggaraan Penataan Ruang

Kode PD	Nama PD	Program	Nama Layanan	Nama Usulan SOP
	Pemukiman dan Pertanahan			
11	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Informasi Publik Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	SOP Informasi Publik Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
13	Dinas Sosial	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Layanan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	SOP Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
13	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Layanan Rehabilitasi Sosial	SOP Rehabilitasi Sosial
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Layanan Bidang Pengembangan Iklim	SOP Bidang Pengembangan Iklim
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Promosi Penanaman Modal	Layanan Bidang Promosi Penanaman Modal	SOP Bidang Promosi Penanaman Modal
17	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Informasi Publik Dinas Perhubungan	SOP Informasi Publik Dinas Perhubungan
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Layanan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	SOP Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Informasi Publik Badan Keuangan dan Aset Daerah	SOP Informasi Publik Badan Keuangan dan Aset Daerah
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan	Layanan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	SOP Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Kode PD	Nama PD	Program	Nama Layanan	Nama Usulan SOP
		Karakter Kebangsaan		
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Layanan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	SOP Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Informasi Publik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	SOP Informasi Publik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Layanan Penelitian dan Pengembangan Daerah	SOP Penelitian dan Pengembangan Daerah
24	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Informasi Publik	SOP Informasi Publik
38	Kecamatan Selat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Informasi Publik Kecamatan Selat	SOP Informasi Publik Kecamatan Selat
39	Kecamatan Kapuas Hilir	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Layanan Pembinaan Pengawasan Pemerintah Desa	SOP Pembinaan Pengawasan Pemerintah Desa

Berdasarkan pada **Tabel 3.7**, terdapat usulan sop sebanyak **33 usulan** yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan setiap PD pada Pemerintah Kabupaten Kapuas. Dimana dari, usulan layanan yang dimiliki perangkat daerah yang memiliki usulan

terbanyak di miliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak **6 usulan**. Kemudian, PD yang memiliki usulan paling sedikit dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah, Kecamatan Selat, dan Kecamatan Kapuas Hilir yang memiliki usulan sebanyak **1 usulan**. Hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa usulan SOP dari PD pada Pemerintah Kabupaten Kapuas telah selaras dengan layanan eksisting yang telah dimiliki.

3.7.2 Usulan SOP Untuk Layanan Usulan

Tahapan dalam penyusunan rekomendasi SOP pada Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan memperhatikan permasalahan pada setiap PD yang dijelaskan berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 - 2026. Kemudian, tahapan ini dilakukan untuk memberikan rekomendasi penanganan atau solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh setiap PD. Selanjutnya, bagian ini menunjukkan rekomendasi penanganan permasalahan difokuskan pada kebutuhan dokumen standar operasional prosedur (SOP).

Penyusunan dokumen SOP yang merupakan langkah pertama untuk setiap PD dalam pelaksanaan layanan yang telah dimiliki, dengan tujuan untuk merealisasikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. SOP yang benar akan membantu tugas PD dalam menjalankan tugas dengan lebih terstruktur dan terarah, memastikan setiap pegawai memahami tugas dan tanggung jawabnya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Selain itu, penyusunan SOP juga berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi dan mengatasi kendala yang mungkin muncul dalam pelaksanaan layanan.

Adanya SOP proses kerja pada PD dapat diatur dengan lebih sistematis untuk mengurangi risiko kesalahan dan memudahkan proses pemantauan dan evaluasi. Kemudian, hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap PD dapat memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan harapan masyarakat. Secara detail, usulan SOP berdasarkan permasalahan PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas ditunjukkan pada **Tabel 3.8** berikut.

Tabel 3.8 Usulan Layanan SOP

Kode PD	Nama PD	Program	Nama Layanan Usulan	Nama Usulan SOP
1	Inspektorat Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Layanan Pengawasan dan Konsultasi Digital	SOP Pengawasan dan Konsultasi Digital
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Layanan monitoring dan evaluasi SPBE	SOP monitoring dan evaluasi SPBE

Kode PD	Nama PD	Program	Nama Layanan Usulan	Nama Usulan SOP
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Layanan Penerapan SPBE	SOP Penerapan SPBE
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Layanan interoperabilitas data antar SOPD	SOP interoperabilitas data antar SOPD
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Layanan Pemanfaatan Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah	SOP mekanisme penerapan pemerataan Jaringan Intra Pemerintah
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Layanan Pemanfaatan Infrastruktur Pusat Data Nasional	SOP mekanisme penerapan pemerataan Pusat Data Nasional
3	Dinas Pendidikan	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Layanan Pembinaan Pendidikan Masyarakat	SOP Pembinaan Pendidikan Masyarakat
3	Dinas Pendidikan	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Layanan Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNS / Non PNS	SOP Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNS / Non PNS
3	Dinas Pendidikan	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Layanan Pemantauan Sarana dan Prasarana Pendidikan	SOP Pemantauan Sarana dan Prasarana Pendidikan
3	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Layanan Pindah Siswa Sekolah Dasar	SOP Pengelolaan Pendidikan dasar
3	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Layanan Pengelolaan pendidikan inklusif	SOP Pengelolaan pendidikan inklusif
3	Dinas Pendidikan	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Layanan Kelembagaan Satuan Pendidikan	SOP Pengelolaan Kelembagaan Satuan Pendidikan
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Informasi Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas	SOP Informasi Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas

Kode PD	Nama PD	Program	Nama Layanan Usulan	Nama Usulan SOP
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Layanan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	SOP Pengembangan BUMDes
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Layanan Pembinaan pasar desa	SOP Pengembangan pasar desa
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Layanan Pemanfaatan SDA	SOP Pemberdayaan TTG dan SDA
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Layanan Pengadaan Barang/Jasa Desa	SOP Pengadaan Barang/Jasa Desa
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Layanan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi dan Keatahan Pangan	SOP Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi dan Keatahan Pangan
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Layanan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	SOP Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Layanan Peningkatan Kegiatan Industri Pengolahan skala kecil (UMKM) sumber daya perikanan dan kelautan	SOP Peningkatan Kegiatan Industri Pengolahan skala kecil (UMKM) sumber daya perikanan dan kelautan
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Layanan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan	SOP Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan
8	Dinas Pertanian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Informasi Publik Dinas Pertanian	SOP Informasi Publik Dinas Pertanian
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Layanan Administrasi Kependudukan	SOP Pemutakhiran Data Kependudukan Terpadu

Kode PD	Nama PD	Program	Nama Layanan Usulan	Nama Usulan SOP
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Layanan Penyelenggaraan Proteksi Kebakaran	SOP Penyelenggaraan Proteksi Kebakaran
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Program Kawasan Permukiman	Layanan Perencanaan Kawasan Strategis	SOP Perencanaan Kawasan Strategis
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Program Kawasan Permukiman	Layanan perencanaan perumahan layak huni bagi MBR	SOP perencanaan perumahan layak huni bagi MBR
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Informasi Publik Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	SOP Informasi Publik Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
13	Dinas Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Layanan perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS	SOP perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS
13	Dinas Sosial	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Layanan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	SOP Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
13	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Layanan Rehabilitasi Sosial	SOP Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial untuk PPKS di Luar Panti Sosial
13	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Layanan Penerbitan Surat Keterangan DTKS	SOP Pengelolaan DTKS
13	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Layanan Rumah Singgah Orang Terlantar	SOP pengelolaan rumah singgah orang terlantar
13	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Layanan Pemberdayaan PPKS	SOP Penggalangan Sumber Daya Lokal dan Pengembangan Potensi

Kode PD	Nama PD	Program	Nama Layanan Usulan	Nama Usulan SOP
				Kesejahteraan Sosial Daerah
14	Dinas Kesehatan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Layanan pengembangan fasilitas dan peningkatan kualitas sanitasi dan air bersih	SOP Pengembangan Fasilitas dan Peningkatan Kualitas Sanitasi dan Air Bersih
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Layanan Bidang Pengendalian Penanaman Modal	SOP Bidang Pengendalian Penanaman Modal
17	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Layanan terkait peningkatan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor	SOP terkait peningkatan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Informasi Publik Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	SOP Informasi Publik Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Layanan Inventaris dan pengelolaan Aset	SOP Pemutakhiran Data Aset Secara Berkala
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Layanan Pemantauan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap ormas, LSM, dan aktivitas orang asing di Kab. Kapuas	SOP Pemantauan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap ormas, LSM, dan aktivitas orang asing di Kab. Kapuas
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Kepegawaian Daerah	Layanan Perencanaan SIASN	SOP Pengsulan Kebutuhan Formasi CPNS/PPPK OPD
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Layanan Edukasi Ketertiban Masyarakat	SOP Pelatihan, Pembinaan Linmas, dan Penugasan Anggota Linmas
39	Kecamatan Kapuas Hilir	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Layanan Informasi Publik Kecamatan Kapuas Hilir'	SOP Informasi Publik Kecamatan Kapuas Hilir

Kode PD	Nama PD	Program	Nama Layanan Usulan	Nama Usulan SOP
		Daerah Kabupaten/Kota		
40	Puskesmas Selat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Layanan Sosialisasi Pelaksanaan Posyandu	SOP Sosialisasi Pelaksanaan Posyandu

Berdasarkan pada **Tabel 3.8**, terdapat usulan sop sebanyak **44 usulan** yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan setiap PD pada Pemerintah Kabupaten Kapuas. Dimana dari, usulan layanan yang dimiliki perangkat daerah yang memiliki usulan terbanyak di miliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dan Dinas Sosial sebanyak **6 usulan**. Kemudian, PD yang memiliki usulan paling sedikit dimiliki oleh Inspektorat, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Kecamatan Kapuas Hilir, dan Puskemas Selat sebanyak **1 usulan**. Hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa usulan SOP dari PD pada Pemerintah Kabupaten Kapuas telah sesuai kebutuhan setiap PD.

Lampiran 3.1 Daftar Usulan SOP

Kode PD	Nama PD	Program RPD	Nama Layanan Eksisting	Nama Layanan Usulan	Nama Usulan SOP
1	Inspektorat Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tidak Ada	Layanan Pengawasan dan Konsultasi Digital	SOP Pengawasan dan Konsultasi Digital
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tidak Ada	Layanan Penyelenggaraan Persandian	SOP Penyelenggaraan Persandian
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tidak Ada	Layanan monitoring dan evaluasi SPBE	SOP monitoring dan evaluasi SPBE
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tidak Ada	Layanan Penerapan SPBE	SOP Penerapan SPBE
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tidak Ada	Layanan interoperabilitas data antar SOPD	SOP interoperabilitas data antar SOPD
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tidak Ada	Layanan Pemanfaatan Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah	SOP mekanisme penerapan pemerataan Jaringan Intra Pemerintah
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tidak Ada	Layanan Pemanfaatan Infrastruktur Pusat Data Nasional	SOP mekanisme penerapan pemerataan Pusat Data Nasional
3	Dinas Pendidikan	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Tidak Ada	Layanan Pembinaan Pendidikan Masyarakat	SOP Pembinaan Pendidikan Masyarakat
3	Dinas Pendidikan	Program Pendidik Dan	Layanan Pendataan Pendidik dan	Tidak Ada	SOP Pendataan Pendidik dan Tenaga

Kode PD	Nama PD	Program RPD	Nama Layanan Eksisting	Nama Layanan Usulan	Nama Usulan SOP
		Tenaga Kependidikan	Tenaga Kependidikan PNS / Non PNS		Kependidikan PNS / Non PNS
3	Dinas Pendidikan	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Layanan Pemantauan Sarana dan Prasarana	Tidak Ada	SOP Pemantauan Sarana dan Prasarana Pendidikan
3	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Layanan Pindah Siswa Sekolah Dasar	Tidak Ada	SOP Pengelolaan Pendidikan dasar
3	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Tidak Ada	Layanan Pengelolaan pendidikan inklusif	SOP Pengelolaan pendidikan inklusif
3	Dinas Pendidikan	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Tidak Ada	Layanan Kelembagaan Satuan Pendidikan	SOP Pengelolaan Kelembagaan Satuan Pendidikan
3	Dinas Pendidikan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Ada	Layanan Informasi Publik Dinas Pendidikan	SOP Informasi Publik Dinas Pendidikan
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Tidak Ada	Layanan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	SOP Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kebudayaan	Tidak Ada	Layanan Pengembangan Kebudayaan Kabupaten Kapuas	SOP Pengembangan Kebudayaan Kabupaten Kapuas
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Tidak Ada	Layanan Pengembangan Kesenian Tradisional	SOP Pengembangan Kesenian Tradisional
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pembinaan Sejarah	Tidak Ada	Layanan Pembinaan Sejarah	SOP Pembinaan Sejarah

Kode PD	Nama PD	Program RPD	Nama Layanan Eksisting	Nama Layanan Usulan	Nama Usulan SOP
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengelolaan Permuseuman	Tidak Ada	Layanan Pengelolaan Museum	SOP Pengelolaan Museum
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Ada	Layanan Informasi Publik Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	SOP Informasi Publik Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Informasi Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas	Tidak Ada	SOP Informasi Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Tidak Ada	Layanan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	SOP Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Ada	Layanan Informasi Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SOP Informasi Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Tidak Ada	Layanan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	SOP Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Tidak Ada	Layanan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	SOP Pengembangan BUMDes
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Tidak Ada	Layanan Pembinaan pasar desa	SOP Pengembangan pasar desa

Kode PD	Nama PD	Program RPD	Nama Layanan Eksisting	Nama Layanan Usulan	Nama Usulan SOP
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Tidak Ada	Layanan Pemanfaatan SDA	SOP Pemberdayaan TTG dan SDA
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Ada	Layanan Informasi Publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SOP Informasi Publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Tidak Ada	Layanan Pengadaan Barang/Jasa Desa	SOP Pengadaan Barang/Jasa Desa
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Tidak Ada	Layanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	SOP Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Ada	Layanan Informasi Publik Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	SOP Informasi Publik Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Layanan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi dan Keatahan Pangan	Tidak Ada	SOP Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi dan Keatahan Pangan
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tidak Ada	Layanan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	SOP Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Tidak Ada	Layanan Peningkatan Kegiatan Industri Pengolahan skala kecil (UMKM) sumber daya perikanan dan kelautan	SOP Peningkatan Kegiatan Industri Pengolahan skala kecil (UMKM) sumber daya perikanan dan kelautan

Kode PD	Nama PD	Program RPD	Nama Layanan Eksisting	Nama Layanan Usulan	Nama Usulan SOP
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Layanan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan	Tidak Ada	SOP Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan
8	Dinas Pertanian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Informasi Publik Dinas Pertanian	Tidak Ada	SOP Informasi Publik Dinas Pertanian
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Layanan Administrasi Kependudukan	Tidak Ada	SOP Pemutakhiran Data Kependudukan Terpadu
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Tidak Ada	Layanan Penyelenggaraan Proteksi Kebakaran	SOP Penyelenggaraan Proteksi Kebakaran
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Program Kawasan Permukiman	Tidak Ada	Layanan Perencanaan Kawasan Strategis	SOP Perencanaan Kawasan Strategis
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Program Kawasan Permukiman	Tidak Ada	Layanan perencanaan perumahan layak huni bagi MBR	SOP perencanaan perumahan layak huni bagi MBR

Kode PD	Nama PD	Program RPD	Nama Layanan Eksisting	Nama Layanan Usulan	Nama Usulan SOP
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Tidak Ada	Layanan Pengembangan Sistem dan Pengelolaa Persampahan Regional	SOP Pengembangan Sistem dan Pengelolaa Persampahan Regional
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Tidak Ada	Layanan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	SOP Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Program Pengembangan Permukiman	Tidak Ada	Layanan Pengembangan Permukiman	SOP Pengembangan Permukiman
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tidak Ada	Layanan Penyelenggaraan Penataan Ruang	SOP Penyelenggaraan Penataan Ruang
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Ada	Layanan Informasi Publik Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan	SOP Informasi Publik Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan

Kode PD	Nama PD	Program RPD	Nama Layanan Eksisting	Nama Layanan Usulan	Nama Usulan SOP
	dan Pertanahan			Pemukiman dan Pertanahan	Pemukiman dan Pertanahan
11	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Ada	Layanan Informasi Publik Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	SOP Informasi Publik Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
13	Dinas Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Tidak Ada	Layanan perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS	SOP perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS
13	Dinas Sosial	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Tidak Ada	Layanan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	SOP Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
13	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Tidak Ada	Layanan Rehabilitasi Sosial	SOP Rehabilitasi Sosial
13	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Tidak Ada	Layanan Rehabilitasi Sosial	SOP Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial untuk PPKS di Luar Panti Sosial
13	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Tidak Ada	Layanan Pengumpulan dan Pemanfaatan Sumbangan Daerah untuk penanganan kesejahteraan sosial	SOP Penggalian Sumber Daya Lokal dan Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial Daerah
13	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Layanan Penerbitan Surat Keterangan DTKS	Tidak Ada	SOP Pengelolaan DTKS
13	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Tidak Ada	Layanan Peningkatan Keterampilan dan Pemberdayaan PPKS	SOP pengelolaan rumah singgah orang terlantar

Kode PD	Nama PD	Program RPD	Nama Layanan Eksisting	Nama Layanan Usulan	Nama Usulan SOP
13	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Layanan Pemberdayaan PPKS	Tidak Ada	SOP Penggalangan Sumber Daya Lokal dan Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial Daerah
14	Dinas Kesehatan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Tidak Ada	Layanan pengembangan fasilitas dan peningkatan kualitas sanitasi dan air bersih	SOP Pengembangan Fasilitas dan Peningkatan Kualitas Sanitasi dan Air Bersih
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Tidak Ada	Layanan Bidang Pengembangan Iklim	SOP Bidang Pengembangan Iklim
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Promosi Penanaman Modal	Tidak Ada	Layanan Bidang Promosi Penanaman Modal	SOP Bidang Promosi Penanaman Modal
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tidak Ada	Layanan Bidang Pengendalian Penanaman Modal	SOP Bidang Pengendalian Penanaman Modal
17	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Tidak Ada	Layanan terkait peningkatan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor	SOP terkait peningkatan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor
17	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Ada	Layanan Informasi Publik Dinas Perhubungan	SOP Informasi Publik Dinas Perhubungan
18	Dinas Perdagangan,	Program Penunjang	Tidak Ada	Layanan Informasi Publik	SOP Informasi Publik Dinas

Kode PD	Nama PD	Program RPD	Nama Layanan Eksisting	Nama Layanan Usulan	Nama Usulan SOP
	Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Tidak Ada	Layanan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	SOP Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Layanan Inventaris dan pengelolaan Aset	Tidak Ada	SOP Pemutakhiran Data Aset Secara Berkala
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Ada	Layanan Informasi Publik Badan Keuangan dan Aset Daerah	SOP Informasi Publik Badan Keuangan dan Aset Daerah
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Tidak Ada	Layanan Pemantauan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap ormas, LSM, dan aktivitas orang asing di Kab. Kapuas	SOP Pemantauan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap ormas, LSM, dan aktivitas orang asing di Kab. Kapuas
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Tidak Ada	Layanan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	SOP Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Tidak Ada	Layanan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	SOP Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Kode PD	Nama PD	Program RPD	Nama Layanan Eksisting	Nama Layanan Usulan	Nama Usulan SOP
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Kepegawaian Daerah	Layanan Perencanaan SIASN	Tidak Ada	SOP Pengsulan Kebutuhan Formasi CPNS/PPPK OPD
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Ada	Layanan Informasi Publik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	SOP Informasi Publik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Tidak Ada	Layanan Penelitian dan Pengembangan Daerah	SOP Penelitian dan Pengembangan Daerah
24	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Ada	Layanan Informasi Publik	SOP Informasi Publik
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tidak Ada	Layanan Edukasi Ketertiban Masyarakat	SOP Pelatihan, Pembinaan Linmas, dan Penugasan Anggota Linmas
38	Kecamatan Selat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tidak Ada	Layanan Informasi Publik Kecamatan Selat	SOP Informasi Publik Kecamatan Selat
39	Kecamatan Kapuas Hilir	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tidak Ada	Layanan Pembinaan Pengawasan Pemerintah Desa	SOP Pembinaan Pengawasan Pemerintah Desa
39	Kecamatan Kapuas Hilir	Program Penunjang Urusan	Tidak Ada	Layanan Informasi Publik	SOP Informasi Publik

Kode PD	Nama PD	Program RPD	Nama Layanan Eksisting	Nama Layanan Usulan	Nama Usulan SOP
		Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Kecamatan Kapuas Hilir'	Kecamatan Kapuas Hilir
40	Puskesmas Selat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tidak Ada	Layanan Sosialisasi Pelaksanaan Posyandu	SOP Sosialisasi Pelaksanaan Posyandu





BUKU 3

ARSITEKTUR DATA DAN INFORMASI SERTA LAYANAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik
Pemerintah Kabupaten Kapuas
Tahun 2024

Arsitektur dan Peta Rencana
SPBE Kabupaten Kapuas
Tahun 2024 - 2028

BUKU 3

ARSITEKTUR DATA DAN INFORMASI SERTA LAYANAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2024



Kerjasama
**Dinas Komunikasi, Informatika
Persandian dan Statistik
Pemerintah Kabupaten Kapuas**



Dengan
**PT Tatacipta Teknologi Indonesia
Surabaya, 2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Data dan Informasi.....	1
1.1.1 Referensi Hukum Arsitektur Data dan Informasi	2
1.1.2 Hasil Penilaian Data dan Informasi	3
1.1.3 Ruang Lingkup Data dan Informasi.....	5
1.2 Layanan SPBE	5
1.2.1 Referensi Hukum Layanan SPBE.....	7
1.2.2 Hasil Penilaian Layanan SPBE	7
1.2.3 Ruang Lingkup Layanan SPBE.....	13
BAB 2 METODOLOGI.....	15
2.1 Metodologi Penyusunan Arsitektur Data dan Informasi	15
2.1.1 Identifikasi Referensi Arsitektur Data dan Informasi.....	15
2.1.2 Identifikasi Metadata Data dan Informasi.....	15
2.1.3 Identifikasi Kondisi Eksisting Data dan Informasi	16
2.1.4 Identifikasi GAP Data dan Informasi	16
2.1.5 Identifikasi Usulan Data dan Informasi.....	16
2.1.5.1 Identifikasi Usulan Integrasi Data dan Informasi	17
2.1.5.2 Identifikasi Usulan Tata Kelola dan Informasi	17
2.2 Metodologi Penyusunan Arsitektur Layanan SPBE	17
2.2.1 Identifikasi Referensi Arsitektur Layanan SPBE.....	17
2.2.2 Identifikasi Metadata Layanan SPBE.....	18
2.2.3 Identifikasi Kondisi Eksisting Layanan SPBE	18
2.2.4 Identifikasi GAP Layanan SPBE.....	18
2.2.5 Identifikasi Usulan Layanan SPBE	19
2.2.5.1 Usulan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	19
2.2.5.2 Usulan Layanan Publik Berbasis Elektronik	19
BAB 3 ARSITEKTUR DATA DAN INFORMASI.....	21

3.1	Identifikasi Referensi Arsitektur Data dan Informasi	21
3.1.1	Identifikasi Daftar Data dan Informasi Tiap PD	24
3.1.1.1	Inspektorat	24
3.1.1.2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.....	28
3.1.1.3	Dinas Pendidikan	34
3.1.1.4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.....	42
3.1.1.5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	44
3.1.1.6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	47
3.1.1.7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.....	53
3.1.1.8	Dinas Pertanian.....	59
3.1.1.9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	64
3.1.1.10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	65
3.1.1.11	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	69
3.1.1.12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	73
3.1.1.13	Dinas Sosial.....	76
3.1.1.14	Dinas Kesehatan	80
3.1.1.15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	95
3.1.1.16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	99
3.1.1.17	Dinas Perhubungan.....	101
3.1.1.18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.....	105
3.1.1.19	Badan Keuangan dan Aset Daerah.....	110
3.1.1.20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	113
3.1.1.21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ...	115
3.1.1.22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	120
3.1.1.23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	123
3.1.1.24	Badan Pendapatan Daerah.....	123
3.1.1.25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	127
3.1.1.26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.....	130

3.1.1.27	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo.....	132
3.1.1.28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.....	137
3.1.1.29	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.....	138
3.1.1.30	Bagian Administrasi Pembangunan.....	139
3.1.1.31	Bagian Pemerintahan	140
3.1.1.32	Bagian Kesejahteraan Rakyat	141
3.1.1.33	Bagian Hukum	142
3.1.1.34	Bagian Umum.....	143
3.1.1.35	Bagian Organisasi.....	147
3.1.1.36	Bagian Perencanaan dan Keuangan	153
3.1.1.37	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	154
3.1.1.38	Kecamatan Selat.....	155
3.1.1.39	Kecamatan Hilir	161
3.1.1.40	Puskemas Selat.....	164
3.1.1.41	Puskemas Melati.....	166
3.1.1.42	Puskesmas Pulau Telo.....	177
3.2	Identifikasi Metadata Data dan Informasi.....	180
3.3	Identifikasi Kondisi Eksisting Data dan Informasi.....	181
3.4	Identifikasi GAP Data dan Informasi	182
3.5	Identifikasi Usulan Data dan Informasi.....	182
3.5.1	Identifikasi Usulan Integrasi Data dan Informasi	182
3.5.1.1	Usulan Integrasi Data Kependudukan.....	183
3.5.1.2	Usulan Integrasi Data Kepegawaian	184
3.5.1.3	Usulan Integrasi Data Geospasial.....	185
3.5.1.4	Usulan Integrasi Data Lainnya.....	188
3.5.1.5	Usulan Integrasi Data Keuangan	190
3.5.2	Identifikasi Usulan Tata Kelola Data dan Informasi	192
BAB 4 ARSITEKTUR LAYANAN SPBE		195
4.1	Identifikasi Referensi Arsitektur Layanan SPBE.....	195
4.2	Identifikasi Metadata Layanan SPBE.....	200
4.3	Identifikasi Kondisi Eksisting Layanan SPBE	200
4.4	Identifikasi GAP Layanan SPBE	201

4.5	Identifikasi Usulan Layanan SPBE.....	201
4.5.1	Usulan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik.....	207
4.5.2	Usulan Layanan Publik Berbasis Elektronik.....	209

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Referensi Arsitektur Data dan Informasi.....	22
Tabel 3.2 Data dan Informasi Inspektorat.....	24
Tabel 3.3 Data dan Informasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	28
Tabel 3.4 Data dan Informasi Dinas Pendidikan.....	34
Tabel 3.5 Data dan Informasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	42
Tabel 3.6 Data dan Informasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	44
Tabel 3.7 Data dan Informasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	47
Tabel 3.8 Data dan Informasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	53
Tabel 3.9 Data dan Informasi Dinas Pertanian.....	59
Tabel 3.10 Data dan Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	64
Tabel Tabel 3.11 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	65
Tabel 3.12 Data dan Informasi Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja.....	69
Tabel 3.13 Data dan Informasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.....	73
Tabel 3.14 Data dan Informasi Dinas Sosial	77
Tabel 3.15 Data dan Informasi Dinas Kesehatan.....	80
Tabel 3. 16 Data dan Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	95
Tabel 3.17 Data dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	99
Tabel 3.18 Data dan Informasi Dinas Perhubungan	101
Tabel 3.19 Data dan Informasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	106
Tabel 3.20 Data dan Informasi Badan Keuangan dan Aset Daerah	110
Tabel 3.21 Data dan Informasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	114
Tabel 3.22 Data dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	115
Tabel 3.23 Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	120

Tabel 3.24 Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.....	123
Tabel 3.25 Data dan Informasi Badan Pendapatan Daerah.....	124
Tabel 3.26 Data dan Informasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	127
Tabel 3.27 Data dan Informasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	130
Tabel 3.28 Data dan Informasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo.....	133
Tabel 3.29 Data dan Informasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.....	137
Tabel 3.30 Data dan Informasi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.....	138
Tabel 3.31 Data dan Informasi Bagian Administrasi Pembangunan.....	139
Tabel 3.32 Data dan Informasi Bagian Pemerintahan	140
Tabel 3.33 Data dan Informasi Bagian Kesejahteraan Rakyat	141
Tabel 3.34 Data dan Informasi Bagian Hukum	142
Tabel 3.35 Data dan Informasi Bagian Umum.....	143
Tabel 3.36 Data dan Informasi Bagian Organisasi.....	147
Tabel 3.37 Data dan Informasi Bagian Perencanaan dan Keuangan	154
Tabel 3.38 Data dan Informasi Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	155
Tabel 3.39 Data dan Informasi Kecamatan Selat.....	155
Tabel 3.40 Data dan Informasi Kecamatan Hilir	161
Tabel 3.41 Data dan Informasi Puskesmas Selat.....	164
Tabel 3.42 Data dan Informasi Puskesmas Melati.....	166
Tabel 3.43 Data dan Informasi Puskesmas Pulau Telo.....	177
Tabel 3.44 Usulan Integrasi Data Kepegawaian	184
Tabel 3.45 Usulan Integrasi Data Geospasial.....	186
Tabel 3.46 Usulan Integrasi Data Lainnya.....	188
Tabel 3.47 Usulan Integrasi Data Keuangan	191
Tabel 3.48 Usulan Tata Kelola Data dan Informasi	192
Tabel 4.1 Referensi Arsitektur Layanan SPBE	196
Tabel 4.2 Usulan Layanan SPBE	201
Tabel 4.3 Usulan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	208
Tabel 4.4 Usulan Layanan Publik Berbasis Elektronik	209

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi	21
Gambar 3.2 Keterangan Simbol Usulan	183
Gambar 3.3 Usulan Integrasi Data Kepegawaian	185
Gambar 3.4 Usulan Integrasi Data Spasial.....	188
Gambar 3.5 Usulan Integrasi Data Keuangan.....	190
Gambar 3.6 Usulan Integrasi Data Keuangan.....	191
Gambar 4.1 Struktur Arsitektur Layanan SPBE	196


BAB 1

PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan dua domain dalam struktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yaitu domain arsitektur data dan informasi serta domain layanan SPBE. Masing-masing domain ini memiliki peran dan fungsinya sendiri dalam mendukung implementasi SPBE yang efektif. Penjelasan lebih mendetail mengenai setiap domain akan disajikan di bagian-bagian selanjutnya dalam buku ini.

1.1 Data dan Informasi

Mengacu pada **Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** menyatakan bahwa Data dan Informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain. Hal tersebut sejalan dengan yang dijelaskan dalam **Draf Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun 2023 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas**. Penggunaan data dan informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi. Selain itu, **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia** dan **Draf Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun X Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kapuas** menjelaskan bahwa Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi. Domain data dan informasi sangat berkaitan dengan domain proses bisnis, yang bertugas menyediakan data dan informasi tersebut. Selain itu, domain data dan informasi juga terkait dengan domain infrastruktur SPBE, yang berfungsi untuk mengkategorikan dan menyimpan data. Dalam kerangka infrastruktur SPBE yang terintegrasi, pengelolaan data dilakukan secara menyeluruh, memastikan bahwa data dan informasi dapat diakses dan dibagikan melalui aplikasi SPBE sesuai dengan ketentuan yang berlaku. **Gambar 1.1** menggambarkan relasi keterkaitan antar domain pada data dan informasi.



Gambar 1.1 Relasi Keterkaitan Antar Domain pada Data dan Informasi

Kebijakan Satu Data Indonesia sangat terkait dengan SPBE, tertuang pada **Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 174/Bappelitbangda Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Forum Satu Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas** yang memfasilitasi pengelolaan data dengan menyediakan teknologi informasi dan komunikasi yang diperlukan. Dukungan ini meliputi pengembangan aplikasi serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang dapat digunakan bersama. Salah satu tahap pelaksanaan Satu Data Indonesia adalah melalui kegiatan Forum Satu Data Indonesia. **Forum satu data indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.** Oleh karena itu, kolaborasi dan harmonisasi antara pelaksanaan SPBE dan Satu Data Indonesia perlu diwujudkan melalui sinkronisasi kegiatan, memastikan bahwa kedua inisiatif ini berjalan seiring untuk mencapai tujuan yang sama. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan SPBE dan Satu Data Indonesia dilakukan secara terkoordinasi dan harmonis, guna menjamin bahwa kedua inisiatif ini bergerak sejalan untuk mencapai tujuan yang sama.

1.1.1 Referensi Hukum Arsitektur Data dan Informasi

Implementasi Arsitektur Data dan Informasi dalam SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas didasarkan pada kepatuhan terhadap kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah, mencakup:

1. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022** tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011** tentang Informasi Geospasial
3. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018** tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
4. **Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019** tentang Satu Data Indonesia.
5. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022** tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.
6. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023** tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
7. **Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020** tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
8. **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020** tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
9. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023** tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan

10. **Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024** tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
11. **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 18 Tahun 2022** tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
12. **Petunjuk Pelaksanaan Nomor 10/Juklak/Sesmen/12/2022** tentang Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Data Indonesia di Instansi Daerah
13. **Draf Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun 2023** tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.
14. **Draf Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun X** tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kapuas.
15. **Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 174/Bappelitbangda Tahun 2024** tentang Penetapan Tim Forum Satu Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas.
16. **Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 169/Bappelitbangda Tahun 2024** Tentang Pembentukan Sekretariat Tim Forum Satu Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas.

1.1.2 Hasil Penilaian Data dan Informasi

Berdasarkan kriteria evaluasi yang tercantum dalam **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, data dan informasi dalam evaluasi SPBE dapat dianalisis melalui dua indikator utama diantaranya **indikator 3** dan **indikator 23**. Indikator 3 berfokus pada kebijakan internal manajemen data, yang mengatur pengelolaan data di instansi pusat dan pemerintah daerah. Tujuan dari indikator ini adalah memberikan panduan yang jelas dalam pengelolaan data tersebut, dengan dukungan dari **Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia**. Sementara itu, Indikator 23 menilai tingkat kematangan penerapan manajemen data, yang melibatkan berbagai proses penting seperti arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data. Indikator kebijakan internal manajemen data dan penerapan manajemen data, ditinjau dari laporan hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat dilihat pada **Gambar 1.2**.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2023
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	1
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	1
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	1
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	2
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	2
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	1
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	1
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	1
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	1
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	1
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1

Gambar 1.2 Penilaian Data dan Informasi

Berdasarkan **Gambar 1.2** terlihat bahwa pada indikator 3 yang berkaitan dengan Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data, Pemerintah Kabupaten Kapuas memperoleh nilai 1 (satu) dan indikator 23 tentang Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data, Pemerintah Kabupaten Kapuas memperoleh nilai 1 (satu). Penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria dan cara untuk meningkatkan nilai dijelaskan berdasarkan **Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** sebagai berikut.

1. **Indikator 3**, terkait **Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data**, saat ini memperoleh **nilai 1 (satu)**. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan internal manajemen data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah masih berupa Draf Kebijakan mengenai rancangan Peraturan atau rancangan Keputusan Manajemen Data SPBE dalam proses pengesahan. **Untuk mencapai nilai 2 (dua)**, diperlukan kebijakan internal terkait Manajemen/pengelolaan Data

yang telah ditetapkan. Sehingga perlu adanya kriteria bukti dukung yang mengatur penerapan Manajemen/pengelolaan Data SPBE yang menggambarkan proses pengelolaan/Manajemen Data dalam dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

2. **Indikator 23**, terkait **Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data**, saat ini memperoleh **nilai 1 (satu)**. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan manajemen data belum dilaksanakan dengan program yang terarah dan terencana. **Untuk mencapai nilai 2 (dua)**, implementasi manajemen data harus memenuhi kriteria tingkat 1, yang dilaksanakan tanpa mengacu pada pedoman Manajemen Data yang telah ditentukan. Setiap Pemerintah Daerah juga sudah menerapkan kegiatan Manajemen Data sesuai dan selaras dengan program kegiatan yang tercantum dalam Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, namun pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman yang berlaku. Sehingga perlu bukti dukung yang merencanakan program kerja/aktivitas kegiatan penerapan Manajemen Data SPBE tertuang di dalam dokumen Peta Rencana SPBE yang masih berlaku dan terdokumentasi secara formal, namun penerapannya belum mengacu pada pedoman/standar Manajemen Data yang telah ditentukan/ditetapkan.

1.1.3 Ruang Lingkup Data dan Informasi


Ruang lingkup mengenai Data dan Informasi yang akan dibahas dalam buku ini mencakup hal-hal berikut:

- a) Identifikasi Referensi Arsitektur Data dan Informasi.
- b) Identifikasi Metadata Data dan Informasi.
- c) Identifikasi Gap Metadata Data dan Informasi.
- d) Identifikasi Daftar Data dan Informasi Tiap PD.
- e) Identifikasi Usulan Integrasi Data dan Informasi.
- f) Identifikasi Usulan Tata Kelola Data.

1.2 Layanan SPBE

Mengacu **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, layanan SPBE merupakan keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Layanan SPBE merupakan luaran dari proses bisnis tertentu atau serangkaian proses bisnis, yang kemudian disampaikan kepada pengguna dengan mencerminkan karakteristik khusus dari layanan tersebut. Hal ini juga telah dijelaskan dalam **Draf Peraturan Kapuas Nomor X Tahun X tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas**. Selanjutnya, layanan SPBE disesuaikan dengan berbagai inisiatif strategis, program nasional, dan peraturan hukum terkait dengan layanan pemerintah.

Berdasarkan pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, layanan SPBE memiliki keterkaitan atau relasi langsung dengan domain lainnya. Banyaknya ragam layanan yang dihasilkan oleh pemerintah, maka membutuhkan pengelompokan atau pengklasifikasian yang tepat sesuai dengan struktur arsitektur layanan SPBE. Pengelompokan ini berfungsi untuk memudahkan evaluasi terhadap layanan pemerintah yang didukung oleh sistem informasi secara keseluruhan yang berada dalam domain aplikasi SPBE. Dengan demikian, pengelompokan ini dapat menghilangkan duplikasi melalui berbagi pakai aplikasi dalam penyediaan layanan antar instansi pemerintahan, yang terbentuk dari domain proses bisnis. Hal ini akan mendukung terciptanya inovasi layanan baru sesuai dengan visi dan misi SPBE. Selanjutnya, layanan terintegrasi pemerintah juga memerlukan pengelolaan data dan informasi yang terdapat dalam domain data dan informasi. Secara visual, relasi langsung antara domain layanan SPBE dengan domain lainnya dapat dilihat pada **Gambar 1.3**.



Gambar 1.3 Keterkaitan Layanan SPBE

Layanan SPBE terdiri dari layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik. **Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik** merupakan bagian dari Layanan SPBE yang bertujuan untuk mendukung efisiensi dan akuntabilitas pemerintah baik di Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah. Layanan ini mencakup berbagai aspek tata laksana internal birokrasi, seperti perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, manajemen kepegawaian, kearsipan, pengelolaan aset negara, pengawasan, evaluasi kinerja, dan layanan lain yang sesuai dengan kebutuhan internal pemerintahan. Sedangkan **Layanan publik berbasis elektronik** bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Layanan publik mencakup berbagai sektor, seperti pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, komunikasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, transportasi, sumber daya alam, pariwisata, serta sektor strategis lainnya. Layanan publik berbasis elektronik dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan publik yang ada di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

1.2.1 Referensi Hukum Layanan SPBE

Penyusunan arsitektur layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas disusun dengan mengacu pada kebijakan tingkat Nasional maupun tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:

1. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018** tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022** tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.
3. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023** tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
4. **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020** tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
5. **Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024** tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
6. **Draf Peraturan Kapuas Nomor X Tahun X** tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.

1.2.2 Hasil Penilaian Layanan SPBE

Berdasarkan kriteria evaluasi yang tercantum dalam **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, Kementerian PAN-RB melakukan proses evaluasi SPBE di seluruh skala nasional. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai implementasi SPBE di setiap Kementerian, Lembaga, Daerah, dan Instansi dengan menggunakan indeks penilaian yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah memastikan bahwa implementasi SPBE sesuai rencana guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memantau perkembangan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan pada tahun 2023 terdokumentasikan dalam Laporan Hasil Evaluasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2023. Laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah lanjutan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh di masa mendatang. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat serta untuk mendukung digitalisasi pemerintahan dalam konteks reformasi birokrasi dan keterpaduan SPBE. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SPBE, Pemerintah Kabupaten Kapuas mendapatkan **nilai indeks SPBE sebesar 2,21 dengan predikat Cukup**.

Penerapan SPBE dinilai menggunakan metode tingkat kematangan SPBE, yang mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE berdasarkan kapabilitas proses dan

kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri dari lima level yang masing-masing menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan fungsi teknis SPBE. Secara detail, perolehan nilai tingkat kematangan indikator SPBE pada Pemerintah Kabupaten Kapuas ditunjukkan pada **Gambar 1.4**.

33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	2
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	2
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	1
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	4
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	4

Gambar 1.4 Hasil Evaluasi Domain Layanan SPBE

Berdasarkan pada Laporan Hasil Evaluasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2023, mencakup indikator 32-47 pada domain Layanan SPBE memperoleh nilai indeks sebesar **3,30** dengan predikat **Baik**. Domain layanan SPBE terdiri dari dua aspek, yaitu aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan aspek layanan publik berbasis elektronik. Setiap aspek memiliki indikator-indikator yang harus dinilai tingkat kematangannya. Secara detail, penjelasan mengenai perolehan nilai pada setiap aspek dan indikator dalam domain layanan SPBE, serta penjelasannya mengacu pada **Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** dijabarkan sebagai berikut:

1. Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pemerintah Kabupaten Kapuas telah berhasil mencapai nilai indeks 3.60 dengan predikat Sangat Baik dalam aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik menurut Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2023. Perolehan nilai tiap indikator dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Indikator 32** yaitu Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan yang mendapatkan hasil pemantauan dengan nilai **4 (Sangat Baik)** bahwa layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas menggunakan aplikasi SIPD dengan telah dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas berdasarkan hasil rewiu terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal. Kemudian, untuk mencapai nilai 5 (Memuaskan) perlu adanya

Layanan SPBE yang telah dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas berdasarkan hasil reviu terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal. Kemudian, perlu adanya bukti dukung berupa dokumentasi penggambaran dan fungsi dari aplikasi yang telah di tingkatkan.

- b. **Indikator 33** yaitu Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran yang mendapatkan hasil pemantauan dengan nilai **4 (Sangat Baik)** bahwa layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas menggunakan aplikasi SIPD dengan telah dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas berdasarkan hasil reviu terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal. Kemudian, untuk mencapai nilai 5 (Memuaskan) perlu adanya Layanan SPBE yang telah dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas berdasarkan hasil reviu terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal. Kemudian, perlu adanya bukti dukung berupa dokumentasi penggambaran dan fungsi dari aplikasi yang telah di tingkatkan.
- c. **Indikator 34** yaitu Tingkat Kematangan Layanan Keuangan yang mendapatkan hasil pemantauan dengan nilai **4 (Sangat Baik)** bahwa layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas menggunakan aplikasi SIPD dengan telah dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas berdasarkan hasil reviu terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal. Kemudian, untuk mencapai nilai 5 (Memuaskan) perlu adanya Layanan SPBE yang telah dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas berdasarkan hasil reviu terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal. Kemudian, perlu adanya bukti dukung berupa dokumentasi penggambaran dan fungsi dari aplikasi yang telah di tingkatkan.
- d. **Indikator 35** yaitu Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang mendapatkan hasil pemantauan dengan nilai 4 (Sangat Baik) bahwa layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas menggunakan aplikasi LPSE dengan telah dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas berdasarkan hasil reviu terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal. Kemudian, untuk mencapai nilai 5 (Memuaskan) perlu adanya Layanan SPBE yang telah dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas berdasarkan hasil reviu terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal. Kemudian, perlu adanya bukti dukung berupa dokumentasi penggambaran dan fungsi dari aplikasi yang telah di tingkatkan.
- e. **Indikator 36** yaitu Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian yang mendapatkan hasil pemantauan dengan nilai 4 (Sangat Baik) bahwa layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas menggunakan aplikasi SIMPEG dengan telah dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas berdasarkan hasil reviu

terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal. Kemudian, untuk mencapai nilai 5 (Memuaskan) perlu adanya Layanan SPBE yang telah dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas berdasarkan hasil reviu terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal. Kemudian, perlu adanya bukti dukung berupa dokumentasi penggambaran dan fungsi dari aplikasi yang telah di tingkatkan.

- f. **Indikator 37** yaitu Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis yang mendapatkan hasil pemantauan dengan nilai 4 (Sangat Baik) bahwa layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas menggunakan aplikasi SRIKANDI dengan telah dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas berdasarkan hasil reviu terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta adanya penambahan fitur TTE (Tanda Tangan Elektronik). Kemudian, untuk mencapai nilai 5 (Memuaskan) perlu adanya Layanan SPBE yang telah dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas berdasarkan hasil reviu terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal. Kemudian, perlu adanya bukti dukung berupa dokumentasi penggambaran dan fungsi dari aplikasi yang telah di tingkatkan.
- g. **Indikator 38** yaitu Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah yang mendapatkan hasil pemantauan dengan nilai 3 (Baik) bahwa layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas menggunakan aplikasi SIMDA BMD. Untuk mencapai nilai 4 (Sangat Baik) perlu adanya Layanan SPBE yang telah dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas berdasarkan hasil reviu terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal. Kemudian, perlu adanya bukti dukung berupa dokumentasi penggambaran dan fungsi dari aplikasi yang dapat berbagi pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya.
- h. **Indikator 39** yaitu Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah yang mendapatkan hasil pemantauan dengan nilai 3 (Baik) bahwa layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas menggunakan aplikasi SISWASKEUDES. Untuk mencapai nilai 4 (Sangat Baik) perlu adanya Layanan SPBE yang telah dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas berdasarkan hasil reviu terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal. Kemudian, perlu adanya bukti dukung berupa dokumentasi penggambaran dan fungsi dari aplikasi yang dapat berbagi pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya.
- i. **Indikator 40** yaitu Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi yang mendapatkan hasil pemantauan dengan nilai 3 (Baik) bahwa Layanan SPBE telah menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi pengawasan internal, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi pengawasan internal. Untuk mencapai nilai 4 (Sangat Baik) perlu adanya integrasi/kolaborasi dengan Layanan SPBE lain.

Kemudian, perlu adanya bukti dukung berupa dokumentasi penggambaran dan fungsi dari aplikasi yang dapat berbagi pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya.

- j. **Indikator 41** yaitu Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai yang mendapatkan hasil pemantauan dengan nilai 3 (Baik) bahwa layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas menggunakan aplikasi SIASN dengan telah dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas berdasarkan hasil reviu terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta adanya perbaikan berupa penyusunan SKP. Untuk mencapai nilai 4 (Sangat Baik) perlu adanya integrasi/kolaborasi dengan Layanan SPBE lain. Kemudian, perlu adanya bukti dukung berupa dokumentasi penggambaran dan fungsi dari aplikasi yang dapat berbagi pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya.

Secara keseluruhan, seluruh indikator yang terkait dengan layanan administrasi SPBE telah terpenuhi dengan baik. Di sisi positif, kematangan dalam Layanan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa, Kepegawaian, Kearsipan Dinamis dan Kinerja Pegawai telah mengalami peningkatan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi periodik yang dilakukan. Namun, masih terdapat kelemahan pada kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi yang belum memanfaatkan fitur kolaborasi dengan sistem SPBE lainnya, khususnya dalam interaksi layanan. Oleh karena itu, rekomendasi untuk meningkatkan aspek Layanan Administrasi SPBE adalah dengan mengimplementasikan fitur kolaborasi yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi akuntabilitas kinerja organisasi, sehingga dapat mendukung terciptanya pelayanan publik yang lebih baik dan terpadu di Pemerintah Kabupaten Kapuas.

2. Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pemerintah Kabupaten Kapuas berhasil mencapai nilai indeks 2,83 dengan predikat Baik dalam aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2023. Perolehan nilai tiap indikator dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Indikator 42** yaitu Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik yang mendapatkan hasil pemantauan dengan nilai 4 (Sangat Baik) bahwa layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas menggunakan aplikasi SP4NLAPOR dengan telah dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas berdasarkan hasil reviu terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta telah dilakukan perbaikan pada fitur *dashboard*. Kemudian, untuk mencapai nilai 5 (Memuaskan) perlu adanya Layanan SPBE yang telah dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas berdasarkan hasil reviu terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal.

- b. **Indikator 43** yaitu Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka yang mendapatkan hasil pemantauan dengan nilai 2 (Cukup) bahwa layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas menggunakan aplikasi Satu Data Kapuas dengan telah dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas berdasarkan hasil reviu terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta telah dilakukan perbaikan pada fitur *dashboard*. Sehingga, perlu adanya peningkatan penggunaan aplikasi Satu Data Kapuas untuk mencapai nilai 3 (Baik) yang disukung oleh semua perangkat daerah.
- c. **Indikator 44** yaitu Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang mendapatkan hasil pemantauan dengan nilai 2 (Cukup) bahwa layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas menggunakan aplikasi JDIH. Untuk mencapai nilai 3 (Baik) perlu adanya pengembangan fitur JDIH untuk integrasi dengan aplikasi SPBE lainnya.
- d. **Indikator 45** yaitu Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1 yang mendapatkan hasil pemantauan dengan nilai 1 (Kurang) bahwa layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas belum memiliki aplikasi yang mendukung. Sehingga, untuk mencapai nilai 2 (Cukup) perlu memiliki aplikasi untuk mendukung Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1.
- e. **Indikator 46** yaitu Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2 yang mendapatkan hasil pemantauan dengan nilai 4 (Sangat Baik) bahwa Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas telah menggunakan bukti dukung aplikasi aplikasi OSS yang telah memiliki proses kolaborasi dan integrasi dengan aplikasi SPBE lainnya. Kemudian, untuk mencapai nilai 5 (Memuaskan) perlu adanya Layanan SPBE yang telah dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas berdasarkan hasil reviu terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal terhadap layanan publik sektoral 2.
- f. **Indikator 47** yaitu Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3 yang mendapatkan hasil pemantauan dengan nilai 4 (Sangat Baik) bahwa Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas telah menggunakan bukti dukung aplikasi SICANTIK yang telah memiliki proses kolaborasi dan integrasi dengan aplikasi SPBE lainnya. Kemudian, untuk mencapai nilai 5 (Memuaskan) perlu adanya Layanan SPBE yang telah dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas berdasarkan hasil reviu terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal terhadap layanan publik sektoral 3.

Secara keseluruhan, semua indikator yang terkait dengan layanan publik SPBE telah terpenuhi. Namun disisi lain, Pemerintah Kabupaten Kapuas **masih belum memiliki Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik pada indikator Layanan Publik Sektor 1**, Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka dan indikator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) **belum menunjukkan proses**

perbaikan yang signifikan dari hasil reviu dan evaluasi tersebut. Oleh karena itu, rekomendasi untuk meningkatkan aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik adalah dengan **melaksanakan proses perbaikan yang lebih terfokus** pada indikator yang masih belum mencapai tingkat kematangan yang diharapkan. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat lebih baik dalam menyediakan layanan publik yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1.2.3 Ruang Lingkup Layanan SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terdapat enam domain, yaitu Domain Layanan SPBE, Domain Proses Bisnis, Domain Data dan Informasi, Domain Aplikasi SPBE, Domain Infrastruktur SPBE dan Domain Keamanan SPBE seperti halnya yang tertulis dalam **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**. Salah satu domain akan di bahas pada buku ini yaitu Domain Data dan Informasi dan Layanan SPBE. Berikut ini akan dijabarkan pembahasan pada domain Layanan SPBE.

- a) Identifikasi Referensi Arsitektur Layanan SPBE.
- b) Identifikasi Metadata Layanan SPBE
- c) Identifikasi Kondisi Eksisting Layanan SPBE
- d) Identifikasi GAP Layanan SPBE
- e) Identifikasi Usulan Layanan SPBE

BAB 2

METODOLOGI

Bab ini menguraikan metodologi penyusunan Arsitektur Data dan Informasi serta Layanan yang tersedia di Pemerintah Kabupaten Kapuas, yang mencakup identifikasi referensi, identifikasi metadata, identifikasi GAP, dan identifikasi usulan.

2.1 Metodologi Penyusunan Arsitektur Data dan Informasi

Metodologi Penyusunan Arsitektur Data dan Informasi mencakup empat tahapan, diantaranya, Identifikasi Referensi Arsitektur Data dan Informasi, Identifikasi Metadata Data dan Informasi, Identifikasi GAP Data dan Informasi, dan Identifikasi Usulan Data dan Informasi.

2.1.1 Identifikasi Referensi Arsitektur Data dan Informasi

Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD) merujuk pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional** adalah klasifikasi data yang digunakan dalam proses bisnis dan layanan pemerintahan. Identifikasi referensi arsitektur data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan data berdasarkan relevansi dan fungsinya dalam proses bisnis dan layanan, untuk memastikan bahwa struktur dan alur data sesuai dengan kebutuhan serta tujuan perangkat daerah. Identifikasi referensi arsitektur data dan informasi digunakan sebagai acuan untuk mengidentifikasi data yang digunakan dalam proses bisnis atau layanan SPBE, baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi, sesuai dengan prinsip pada **Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia**. Referensi ini mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta data yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain. Hasil dari tahap identifikasi referensi arsitektur data dan informasi akan menghasilkan referensi yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah secara nasional.

2.1.2 Identifikasi Metadata Data dan Informasi

Berdasarkan **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE**, metadata data dan informasi dalam konteks Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memiliki peran penting sebagai struktur informasi yang memberikan penjelasan singkat mengenai data. Metadata ini tidak hanya mempermudah pengelolaan, identifikasi, dan pencarian kembali terhadap domain arsitektur SPBE, tetapi juga menggambarkan karakteristik dan ciri dari setiap data dan informasi yang terkait. Tahapan identifikasi metadata data dan informasi melibatkan analisis data yang ada, pemetaan hubungan antar data, serta penentuan karakteristik metadata yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan dan integrasi data yang efektif dalam arsitektur SPBE. Metadata data dan informasi terdiri dari 14 atribut yaitu ID, nama data, uraian data, tujuan data, kode model referensi data, sifat data, jenis data, validitas

data, penghasil data/produsen data, penanggungjawab data/wali data, informasi yang terkait (output), informasi yang terkait (input), interoperabilitas, dan ID metadata terkait. Hasil dari identifikasi metadata data dan informasi ini akan menghasilkan metadata data dan informasi yang terstruktur sesuai dengan ketentuan pemerintah secara nasional. Detail dari masing-masing atribut dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas Tabel 4.2 Metadata Data dan Informasi**.

2.1.3 Identifikasi Kondisi Eksisting Data dan Informasi

Identifikasi kondisi eksisting Data dan Informasi mencakup proses pengumpulan dan pemetaan data serta informasi yang diperoleh dari survei dan analisis. Data dan informasi tersebut kemudian dipetakan berdasarkan sifat, jenis, validitas, serta interoperabilitasnya. Analisis interoperabilitas data dilakukan dengan mengidentifikasi integrasi antar aplikasi, mengevaluasi proses berbagi dan pemutakhiran data untuk memastikan bahwa data yang diinput di satu aplikasi dapat secara otomatis diperbarui di aplikasi lain. Analisis untuk tata kelola dan informasi dilakukan dengan membandingkan kondisi saat ini terkait tata kelola di Pemerintah Kabupaten Kapuas yang didapatkan dari hasil pengumpulan data dengan kondisi ideal yang diatur dalam **Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia**. Selain itu, analisis juga mengacu pada **Draf Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun X Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kapuas**. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh hasil analisis tata kelola dan informasi yang komprehensif beserta usulan perbaikan yang diperlukan. Kondisi data dan informasi di Kabupaten Kapuas mengalami beberapa permasalahan, sehingga perlu dilakukan analisis dari hasil pengumpulan data untuk mengelompokkan permasalahan yang ada, mengidentifikasi penyebab utamanya, dan menentukan solusi yang tepat untuk perbaikan.

2.1.4 Identifikasi GAP Data dan Informasi

Identifikasi GAP Data dan Informasi adalah proses evaluasi untuk menilai perbedaan antara data dan informasi yang terdapat dalam administrasi pemerintahan dengan standar nasional dan kondisi ideal. Proses ini melibatkan perbandingan antara kondisi eksisting data dan informasi dengan parameter nasional serta kondisi yang dianggap ideal. Hasil dari identifikasi GAP ini kemudian digunakan sebagai rekomendasi untuk meningkatkan kualitas data dan informasi di dalam pemerintahan.

2.1.5 Identifikasi Usulan Data dan Informasi

Identifikasi usulan data dan informasi didapatkan dari hasil identifikasi dan analisis yang dilakukan selama penyusunan arsitektur SPBE, dengan mempertimbangkan layanan, proses bisnis, dan permasalahan yang ada. Proses ini melibatkan penilaian terhadap kebutuhan data dan informasi yang diperlukan untuk mendukung layanan dan proses bisnis, serta pemecahan permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan data. Dengan pendekatan ini, usulan data dan informasi

dapat dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan relevansi pengelolaan data dalam arsitektur SPBE.

2.1.5.1 Identifikasi Usulan Integrasi Data dan Informasi

Identifikasi usulan integrasi data dan informasi merupakan proses penggabungan atau berbagi data berdasarkan kategorinya, mengacu pada **Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia**. Kategori data yang diidentifikasi mencakup data kepegawaian, data keuangan, data kependudukan, dan data geospasial. Integrasi data dan informasi bertujuan untuk menyatukan data dari berbagai sistem dan aplikasi guna meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas informasi. Proses identifikasi dimulai dengan penentuan kebutuhan data dan informasi yang diperlukan untuk mendukung layanan dan proses bisnis, diikuti dengan analisis permasalahan terkait pengelolaan data yang ada. Luaran atau hasil yang diharapkan dari proses identifikasi ini adalah terwujudnya integrasi data yang efektif, yang memastikan data menjadi lebih mudah diakses dan digunakan secara konsisten di seluruh sistem. Selain itu, diharapkan juga adanya pengurangan duplikasi dan kesalahan data, serta peningkatan kualitas analisis dan keputusan yang berbasis data.

2.1.5.2 Identifikasi Usulan Tata Kelola dan Informasi

Usulan tata kelola dan informasi bertujuan untuk menetapkan kebijakan, prosedur, dan standar yang diperlukan untuk pengelolaan data dan informasi secara efektif dan efisien. Proses identifikasi dimulai dengan menilai kondisi saat ini dari tata kelola data dan informasi, mengidentifikasi gap atau kekurangan berdasarkan standar dan regulasi yang berlaku, seperti **Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia** dan **Draf Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun X Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kapuas**. Tahapan identifikasi melibatkan analisis kebijakan yang ada, penilaian terhadap kepatuhan dan efektivitas proses pengelolaan data, serta pemetaan kebutuhan untuk perbaikan. Luaran atau hasil yang diharapkan dari proses ini adalah usulan tata kelola yang mencakup kebijakan dan prosedur yang lebih baik, struktur organisasi yang jelas, dan mekanisme pemantauan yang efektif, yang akan meningkatkan kualitas, konsistensi, dan akurasi pengelolaan data dan informasi di seluruh sistem.

2.2 Metodologi Penyusunan Arsitektur Layanan SPBE

Penyusunan arsitektur layanan SPBE melibatkan lima tahapan penting, yaitu identifikasi referensi arsitektur layanan SPBE, identifikasi metadata layanan SPBE, identifikasi kondisi eksisting layanan SPBE, identifikasi GAP layanan SPBE dan identifikasi usulan layanan SPBE.

2.2.1 Identifikasi Referensi Arsitektur Layanan SPBE

Identifikasi referensi Arsitektur Layanan SPBE berdasarkan **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui penerapan**

Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE, sesuai dengan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022**, menjelaskan tentang Arsitektur SPBE Nasional. Proses identifikasi referensi arsitektur layanan SPBE ini berdasarkan pada semua fungsi yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga menjadi layanan pemerintah terintegrasi secara tematik. Tujuan identifikasi untuk mencegah terjadinya duplikasi dan untuk memberikan layanan pemerintah yang komprehensif. Hasil indentifikasi layanan yang diharapkan dapat berjalan secara terintegrasi, efisien, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

2.2.2 Identifikasi Metadata Layanan SPBE

Berdasarkan pada **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 tahun 2021 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE**, metadata layanan SPBE mencakup informasi mengenai keluaran atau hasil dari satu atau beberapa urusan pemerintahan sebagai induknya. Maka, diperlukan proses identifikasi metadata layanan SPBE untuk memetakan layanan pemerintahan berdasarkan taksonominya. Hal ini bertujuan supaya layanan pemerintahan lebih terstruktur, sehingga memudahkan dalam proses pencarian, penggunaan, dan pengelolaannya. Metadata SPBE terdiri dari 15 atribut sesuai dengan kebutuhan pengelolaan layanan, antara lain ID, nama layanan, tujuan layanan, fungsi layanan, model referensi layanan, unit pelaksana, kementerian/lembaga terkait, urusan pemerintah terkait, target layanan, metode layanan, potensi manfaat, potensi ekonomi, potensi risiko, mitigasi risiko, dan ID metadata terkait. Kemudian, dilakukan tahapan identifikasi Metadata Layanan SPBE dengan beberapa proses seperti mengklasifikasi, memverifikasi, atau memvalidasi data yang diperoleh saat survei pada perangkat daerah. Hasil pemetaan metadata layanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas Lampiran 5.1 Metadata Layanan SPBE**.

2.2.3 Identifikasi Kondisi Eksisting Layanan SPBE

Identifikasi kondisi eksisting layanan SPBE memiliki tujuan untuk memahami secara menyeluruh kondisi saat ini dari layanan yang ada. Hal ini termasuk mengevaluasi sejauh mana layanan-layanan tersebut telah diimplementasikan dan menentukan area yang memerlukan peningkatan atau pembaruan. Proses identifikasi kondisi eksisting layanan SPBE mencakup jumlah keseluruhan layanan di pemerintah daerah, metode layanan, target layanan, ketersediaan layanan berdasarkan referensi layanan, serta ketersediaan layanan terhadap program-program pemerintah. Hasil akhir identifikasi kondisi eksisting layanan SPBE digunakan sebagai dasar penentuan rekomendasi usulan layanan untuk penyusunan arsitektur layanan SPBE.

2.2.4 Identifikasi GAP Layanan SPBE

Identifikasi GAP layanan adalah proses membandingkan data layanan yang ada di suatu pemerintah daerah dengan parameter dan referensi nasional. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kesenjangan atau kekurangan yang ada pada layanan

Pemerintah Kabupaten Kapuas. Dengan hasil identifikasi GAP ini, dapat diberikan masukan untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintahan di Kabupaten Kapuas.

2.2.5 Identifikasi Usulan Layanan SPBE

Identifikasi usulan layanan SPBE adalah proses analisis terhadap layanan yang ada di pemerintah daerah. Hasil analisis ini akan digunakan untuk memberikan usulan layanan SPBE bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas. Kemudian, hasil analisis ini memiliki tujuan untuk mendukung dan meningkatkan kualitas proses layanan di Pemerintahan Kabupaten Kapuas. Proses identifikasi usulan layanan SPBE dilakukan dengan memperhatikan permasalahan pada setiap PD yang dijelaskan dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2024-2026. Tahapan ini dilakukan guna memberikan rekomendasi penanganan atau solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh setiap PD dengan menyusun rencana tindakan yang komprehensif. Pada bagian ini, rekomendasi penanganan permasalahan difokuskan pada kebutuhan pembangunan layanan baru.

2.2.5.1 Usulan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Identifikasi usulan layanan administrasi bertujuan untuk mempermudah pengelompokan layanan terhadap Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pembagian ini diatur dalam **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**. Hasil analisis dari identifikasi layanan administrasi digunakan untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan, serta memastikan layanan lebih terstruktur.

2.2.5.2 Usulan Layanan Publik Berbasis Elektronik


Identifikasi usulan layanan publik bertujuan untuk mempermudah pengelompokan layanan terhadap Layanan Publik Berbasis Elektronik. Pembagian ini diatur dalam **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**. Hasil analisis dari identifikasi layanan publik ini digunakan untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB 3 ARSITEKTUR DATA DAN INFORMASI

Bab ini membahas Arsitektur Data dan Informasi, yang meliputi beberapa aspek penting seperti identifikasi referensi arsitektur data dan informasi, pengenalan metadata, analisis kesenjangan data dan informasi, daftar data dan informasi untuk setiap Perangkat Daerah (PD), serta usulan integrasi data dan informasi. Penjelasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana data dan informasi dikelola secara efektif dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

3.1 Identifikasi Referensi Arsitektur Data dan Informasi

Referensi arsitektur data dan informasi dalam **Peraturan Menteri Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional** digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kebutuhan data yang digunakan dalam proses bisnis dan layanan di pemerintahan. Domain Data dan Informasi telah ditetapkan dalam dokumen Arsitektur SPBE Nasional dengan struktur yang terdiri dari empat tingkat. Tingkat 1 dan 2 mewakili struktur nasional, sedangkan tingkat 3 dan 4 mengacu pada struktur di tingkat Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD).



Gambar 3.1 Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi

Tabel 3.1 menjabarkan terkait Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD) SPBE Nasional mencakup 10 Data Pokok di tingkat 1 dan 49 Data Tematik di tingkat 2 dengan kode RAD 01.01 hingga RAD 10.04. Berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, terdapat total 49 RAD yang harus dipenuhi oleh setiap pemerintah daerah. Detail referensi arsitektur data dan informasi dapat dilihat pada **Tabel 3.1**.

Tabel 3.1 Referensi Arsitektur Data dan Informasi

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Data dan Informasi
Informasi Pertahanan dan Luar Negeri (01)		
01.01	Data pertahanan	Data yang merepresentasikan bidang pertahanan negara
01.02	Data hubungan luar negeri	Data yang merepresentasikan bidang hubungan luar negeri
Informasi Ekonomi dan Industri (02)		
02.01	Data industri	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan industri
02.02	Data perdagangan	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan perdagangan
02.03	Data pertanian	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan pertanian
02.04	Data perkebunan	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan perkebunan
02.05	Data peternakan	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan peternakan
02.06	Data perikanan	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan perikanan
02.07	Data badan usaha milik negara	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan negara
02.08	Data investasi	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan investasi
02.09	Data koperasi	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan koperasi
02.10	Data usaha kecil dan menengah	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan menengah
02.11	Data Pariwisata	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan Kepariwisata
Informasi Pembangunan Kewilayahan (03)		
03.01	Data pekerjaan umum	Data yang merepresentasikan bidang pekerjaan umum
03.02	Data transmigrasi	Data yang merepresentasikan bidang transmigrasi
03.03	Data transportasi	Data yang merepresentasikan bidang transportasi
03.04	Data perumahan	Data yang merepresentasikan bidang perumahan
03.05	Data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	Data yang merepresentasikan bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal
03.06	Data pertanahan	Data yang merepresentasikan bidang pertanahan
03.07	Data kependudukan	Data yang merepresentasikan bidang kependudukan
Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04)		
04.01	Data kesehatan	Data yang merepresentasikan bidang kesehatan
04.02	Data sosial	Data yang merepresentasikan bidang sosial
04.03	Data pemberdayaan perempuan	Data yang merepresentasikan bidang pemberdayaan perempuan

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Data dan Informasi
Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan (05)		
05.01	Data hukum	Data yang merepresentasikan bidang hukum
05.02	Data keamanan	Data yang merepresentasikan bidang keamanan
05.03	Data hak asasi manusia	Data yang merepresentasikan bidang hak asasi manusia
Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja (06)		
06.01	Data pendidikan	Data yang merepresentasikan bidang pendidikan
06.02	Data ketenagakerjaan	Data yang merepresentasikan bidang ketenagakerjaan
06.03	Data ilmu pengetahuan dan teknologi	Data yang merepresentasikan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
06.04	Data pemuda	Data yang merepresentasikan bidang pemuda
06.05	Data olahraga	Data yang merepresentasikan bidang olahraga
Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam (07)		
07.01	Data pertambangan	Data yang merepresentasikan bidang pertambangan
07.02	Data energi	Data yang merepresentasikan bidang energi
07.03	Data kehutanan	Data yang merepresentasikan bidang kehutanan
07.04	Data kelautan	Data yang merepresentasikan bidang kelautan
07.05	Data lingkungan hidup	Data yang merepresentasikan bidang lingkungan hidup
Informasi Budaya dan Agama (08)		
08.01	Data agama	Data yang merepresentasikan bidang agama
08.02	Data kebudayaan	Data yang merepresentasikan bidang kebudayaan
Informasi Pemerintahan Umum (09)		
09.01	Data dalam negeri	Data yang merepresentasikan bidang dalam negeri
09.02	Data keuangan	Data yang merepresentasikan bidang keuangan
09.03	Data informasi	Data yang merepresentasikan bidang informasi
09.04	Data komunikasi	Data yang merepresentasikan bidang komunikasi
09.05	Data perencanaan pembangunan nasional	Data yang merepresentasikan bidang pembangunan nasional
09.06	Data aparatur negara	Data yang merepresentasikan bidang aparatur negara
09.07	Data kesektarian negara	Data yang merepresentasikan bidang kesektarian negara
Data Pendukung Umum (10)		
10.01	Data kebijakan pemerintah	Data yang merepresentasikan informasi terkait kebijakan pemerintah
10.02	Data manajemen kegiatan	Data yang merepresentasikan informasi terkait manajemen kegiatan
10.03	Data kewilayahan	Data yang merepresentasikan informasi kewilayahan
10.04	Data dukung lainnya	Data yang merepresentasikan informasi yang tidak tercakup dalam definisi lainnya

Pemerintah Kabupaten Kapuas memiliki total data sejumlah **467 data dan informasi** dimana dari total tersebut **telah memenuhi 34 dari 49 RAD yang ditetapkan**. Terdapat **15 RAD yang belum diimplementasikan** oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas karena **Perangkat Daerah belum mengelola data atau layanan yang berkaitan dengan RAD tersebut**. Contohnya adalah RAD.01.01 Data Pertahanan, RAD.01.02 Data Urusan Luar Negeri, RAD.02.04 Data Perkebunan, RAD.03.06 Data Pertanahan, RAD.05.03 Data Hak Asasi Manusia, RAD.06.04 Data Pemuda, RAD.06.05 Data Olahraga, RAD.07.01 Data Pertambangan, RAD.07.02 Data Energi, RAD.07.03 Data Kehutanan, RAD.07.04 Data Kelautan, RAD.10.01 Data Kebijakan Pemerintah, RAD.10.02 Data Manajemen Kegiatan, RAD.10.03 Data Kewilayahan dan RAD.10.04 Data Dukung Lainnya.

3.1.1 Identifikasi Daftar Data dan Informasi Tiap PD

Pada tahap ini, dilakukan identifikasi terhadap daftar data dan informasi yang dimiliki oleh setiap Perangkat Daerah (PD). Proses ini melibatkan pengumpulan data yang terstruktur dari berbagai sumber yang ada di setiap PD, kemudian dikategorikan berdasarkan jenis data, tujuan penggunaannya, serta relevansinya terhadap fungsi dan tugas masing-masing PD. Hasil identifikasi ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang jenis dan jumlah data yang dikelola oleh setiap PD, yang selanjutnya dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut dan perencanaan pengelolaan data yang lebih efektif dan efisien.

3.1.1.1 Inspektorat

Inspektorat menangani urusan terkait **Inspektorat Daerah** dan terdiri dari 1 sekretariat dan 4 bagian. Berdasarkan hasil survei dan identifikasi tugas serta fungsi bidang di Inspektorat **terdapat 14 data** teridentifikasi telah digunakan dan dikelola oleh seluruh bidang pada Inspektorat. Berikut ini rincian metadata Data dan Informasi pada Inspektorat dapat dilihat pada **Tabel 3.2**.

Tabel 3.2 Data dan Informasi Inspektorat

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Inspektur Pembantu (I, II, III, IV dan Khusus)	Data Temuan Tindak Lanjut	Berisi tentang Pemberitahuan informasi terkait Data Temuan, Rekomendasi dan Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK RI	Bertujuan untuk Memfasilitasi pengadministrasian penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.04 Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi, Pengawasan, dan Akuntabilitas Kinerja

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Inspektur Pembantu (I, II, III, IV dan Khusus)	Data Kekayaan Penyelenggara Negara	Berisi tentang Pemberitahuan informasi terkait Data Kekayaan Penyelenggara Negara	Bertujuan untuk Memberikan transparansi publik terkait integritas penyelenggara negara	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.04 Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi, Pengawasan, dan Akuntabilitas Kinerja
Inspektur Pembantu (I, II, III, IV dan Khusus)	Data Penerima Gratifikasi	Berisi tentang Pemberitahuan informasi terkait detail data gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara	Bertujuan untuk Memberikan transparansi publik terkait integritas penyelenggara negara	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.04 Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi, Pengawasan, dan Akuntabilitas Kinerja
Inspektur Pembantu (I, II, III, IV dan Khusus)	Data Pemohon Surat Keterangan Bebas Temuan	Berisi tentang Pemberitahuan informasi untuk penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan	Bertujuan untuk memberikan informasi data pemohon Surat Keterangan Bebas Temuan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.04 Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi, Pengawasan, dan Akuntabilitas Kinerja
Inspektur Pembantu (I, II, III, IV dan Khusus)	Data Kuesioner Survei Penilaian Integritas (SPI)	Berisi tentang Pemberitahuan informasi terkait informasi praktek KKN pada pelayanan publik	Bertujuan untuk Memberikan informasi terkait potensi penyalahgunaan wewenang dan praktek KKN	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.04 Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi, Pengawasan, dan Akuntabilitas Kinerja
Inspektur Pembantu (I, II, III, IV dan Khusus)	Data Pemantauan Tindak Lanjut Temuan APIP Inspektorat Daerah	Berisi tentang Pemberitahuan informasi terkait capaian penyelesaian tindak lanjut temuan APIP	Bertujuan untuk Memberikan informasi terkait perkembangan penyelesaian tindak lanjut temuan APIP	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.04 Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi, Pengawasan, dan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
		Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah			Akuntabilitas Kinerja
Inspektur Pembantu (I, II, III, IV dan Khusus)	Data Surat Tugas dan SPPD secara elektronik	Berisi tentang Memfasilitasi pembuatan dan penjadualan penerbitan surat tugas serta SPPD secara integratif	Bertujuan untuk Memfasilitasi pengendalian penjadualan penerbitan surat tugas dan SPPD	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.04 Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi, Pengawasan, dan Akuntabilitas Kinerja
Inspektur Pembantu (I, II, III, IV dan Khusus)	Data Pendampingan Kegiatan Pemerintah Daerah	Berisi tentang dukungan teknis dan administratif untuk membantu pemerintah daerah dan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program serta kegiatan pemerintahan.	Bertujuan untuk Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan desa serta mendukung efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.04 Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi, Pengawasan, dan Akuntabilitas Kinerja
Inspektur Pembantu (I, II, III, IV dan Khusus)	Data Penilaian Maturitas SPIP	Berisi tentang Capaian penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas SPIP	Bertujuan untuk Memfasilitasi penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas SPIP	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.04 Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi, Pengawasan, dan Akuntabilitas Kinerja
Inspektur Pembantu (I, II, III, IV dan Khusus)	Data Capaian 8 (delapan) area perubahan sesuai urusan pemerintahan	Berisi tentang Aplikasi yang dikembangkan oleh KPK RI untuk memantau kinerja pada	Bertujuan untuk Memfasilitasi penilaian kinerja pelayanan publik pada 8 (delapan) area perubahan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.04 Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi, Pengawasan, dan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
		8 area perubahan sesuai bidang urusan (Manajemen Perubahan, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Tata Laksana, Penguatan Peraturan Perundang-Undangan, Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Sistem Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)	sesuai bidang urusan			Akuntabilitas Kinerja
Inspektur Pembantu (I, II, III, IV dan Khusus)	Data Penilaian Kapabilitas APIP	Berisi tentang Capaian penilaian mandiri dan penjaminan kualitas Kapabilitas APIP	Bertujuan untuk Memfasilitasi penilaian mandiri dan penjaminan kualitas Kapabilitas APIP	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.04 Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi, Pengawasan, dan Akuntabilitas Kinerja
Inspektur Pembantu (I, II, III, IV dan Khusus)	Data Temuan Inspektorat Daerah Provinsi	Berisi tentang Pemberitahuan informasi terkait penyelesaian tindak lanjut temuan Inspektorat	Bertujuan untuk Memfasilitasi pemantauan penyelesaian tindak lanjut temuan Inspektorat daerah provinsi	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.04 Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi, Pengawasan, dan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
		daerah provinsi				Akuntabilitas Kinerja
Inspektur Pembantu (I, II, III, IV dan Khusus)	Data informasi umum Inspektorat	Berisi tentang Pemberitahuan informasi terkait profil Inspektorat Daerah serta layanan publik yang diberikan	Bertujuan untuk Memfasilitasi penyampaian informasi publik terkait profil Inspektorat Daerah serta layanan publik yang diberikan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data Informasi	RAD.09.03.03 Pengelolaan Informasi Publik
Inspektur Pembantu (I, II, III, IV dan Khusus)	Data monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengawasan urusan pemerintah daerah	Berisi tentang Pemberitahuan informasi tentang pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Bertujuan untuk Memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.04 Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi, Pengawasan, dan Akuntabilitas Kinerja
Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik	Data Profil dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Kapuas	Berisi tentang informasi dan berita di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kapuas	Bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi profile dan berita dari Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kapuas	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data Informasi	RAD.09.03.03 Pengelolaan Informasi Publik

3.1.1.2 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik menangani urusan terkait **Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik** dan terdiri dari 1 sekretariat dan 4 bidang. Berdasarkan hasil survei dan identifikasi tugas serta fungsi bidang di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik **terdapat 13 data** teridentifikasi telah digunakan dan dikelola oleh seluruh bidang pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Berikut ini rincian metadata Data dan Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dapat dilihat pada **Tabel 3.3**.

Tabel 3.3 Data dan Informasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik	Data Profil dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Kapuas	Berisi tentang informasi dan berita di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kapuas	Bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi profile dan berita dari Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kapuas	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data Informasi	RAD.09.03.03 Pengelolaan Informasi Publik
Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik	Data Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas	Berisi tentang Pemberitahuan informasi Pemerintah Kabupaten Kapuas	Bertujuan untuk memberikan informasi keterlaksanaan tata kelola pemerintahan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data Informasi	RAD.09.03.03 Pengelolaan Informasi Publik
Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik	Data Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat	Berisi tentang Sebagai sarana interaktif masyarakat dan pemerintah berbasis media sosial untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan terhadap pelayanan publik dan pembangunan di Kabupaten Kapuas	Bertujuan untuk menjadi wadah bagi masyarakat menyampaikan aspirasi dan pengaduan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.04 Data Komunikasi	RAD.09.04.02 Pengelolaan Komunikasi Publik
Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik	Data Informasi Publik	Berisi tentang Pemberitahuan data dan informasi	Bertujuan untuk menyediakan informasi publik yang	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data Informasi	RAD.09.03.03 Pengelolaan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
		Kemendagri dan Pemerintah Daerah yang dapat dibagikan kepada masyarakat	dapat dibagikan kepada publik			Informasi Publik
Bidang Penyelenggaraan e-Government	Data pemohon/data OPD terkait	Berisi tentang Pemberitahuan Data Pemohon seperti Nama, Alamat Kantor, Email, Jabatan	Bertujuan untuk mendapat Nama Sub-Domain Kapuaskab.go.id, Hosting dan Email agar dapat mengakses layanan server serta mendapat layanan Zoom Meeting Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data Informasi	RAD.09.03.01 Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Informatika
Bidang Statistik	Data Statistik Sektoral	Berfungsi untuk dipublikasikan kepada masyarakat luas untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan tugasnya.	Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data Informasi	RAD.09.03.04 Pengelolaan Data Statistik

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Bidang Persandian	Data Pengacak Sinyal(Jamming)	Berfungsi untuk otentikasi identitas penandatangan dokumen elektronik. Hal ini berarti bahwa TTE dapat memastikan bahwa dokumen elektronik tersebut ditandatangani oleh orang yang berwenang dan bukan oleh orang lain.	Bertujuan untuk meningkatkan keamanan transaksi elektronik, menjamin integritas data serta sebagai otentikasi pengguna dan identitas	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data Informasi	RAD.09.03.01 Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Informatika
Bidang Persandian	Data Sertifikat Elektronik	Berfungsi untuk melindungi atau menghalangi transmisi dan penerimaan sinyal radio secara sengaja dalam rentang frekuensi tertentu	Bertujuan untuk melindungi infrastruktur penting seperti bandara, pembangkit listrik, dan fasilitas pemerintah dari serangan siber yang memanfaatkan sinyal radio.	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data Informasi	RAD.09.03.01 Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Informatika
Bidang Penyelenggaraan e-Government	Data perusahaan pendirian IMB	Berisi tentang Memberikan Data Perusahaan seperti Nama, Alamat, Legalitas Perusahaan dan	Bertujuan untuk mendapatkan Rekomendasi sebagai salah satu persyaratan dan pengurusan IMB	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data Informasi	RAD.09.03.03 Pengelolaan Informasi Publik

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
		Penetapan Titik Kordinat dari Kementerian Kominfo				
Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik	Data dan informasi geospasial	Berfungsi sebagai alat bantu bagi pemerintah daerah dan masyarakat umum dalam mengakses dan memanfaatkan data geospasial untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan wilayah, tata ruang, dan pengelolaan sumber daya alam	Bertujuan untuk menyediakan informasi geospasial terkait tata ruang, penggunaan lahan, dan peta wilayah di Kabupaten Kapuas, dengan tujuan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih efisien	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data Informasi	RAD.09.03.03 Pengelolaan Informasi Publik
Sekretariat	Data Informasi Publik Sekretariat Daerah	Berisi tentang data kegiatan untuk mengumpulkan dan mengelola informasi mengenai kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah.	Bertujuan untuk Menyediakan informasi yang transparan, akurat, dan terkini terkait kegiatan dan kebijakan pemerintah daerah, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dengan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data Informasi	RAD.09.03.03 Pengelolaan Informasi Publik

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
			mudah dan turut serta dalam proses pembangunan daerah			
Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik	Data Informasi Pemerintahan Kabupaten Kapuas	Berisi tentang menyediakan akses terbuka ke data publik mengenai Kabupaten Kapuas, termasuk data demografis, ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur	Bertujuan untuk memudahkan masyarakat, peneliti, dan pemerintah dalam mendapatkan informasi yang akurat dan terkini untuk pengambilan keputusan serta perencanaan pembangunan.	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data Informasi	RAD.09.03.03 Pengelolaan Informasi Publik
Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik	Data Informasi Pemerintahan Seluruh Indonesia	Berisi kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagikan antar Instansi Pusat serta Daerah. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden no. 39 tahun 2019	Bertujuan untuk memperbaiki tata kelola data demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mendukung pembangunan nasional. Portal Satu Data Indonesia merupakan portal resmi data terbuka Indonesia yang dikelola oleh Sekretariat Satu Data Indonesia	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data Informasi	RAD.09.03.03 Pengelolaan Informasi Publik

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
		tentang Satu Data Indonesia. Melalui SDI, seluruh data pemerintah dan data instansi lain yang terkait dapat bermuara di Portal Satu Data Indonesia (data.go.id).	tingkat Pusat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas.			

3.1.1.3 Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan menangani urusan terkait **Pendidikan** dan terdiri dari dari 1 sekretariat dan 4 bidang. Berdasarkan hasil survei dan identifikasi tugas serta fungsi bidang di Dinas Pendidikan **terdapat 20 data** teridentifikasi telah digunakan dan dikelola oleh seluruh bidang pada Dinas Pendidikan. Rincian metadata Data dan Informasi pada Dinas Pendidikan dapat dilihat pada **Tabel 3.4**.

Tabel 3.4 Data dan Informasi Dinas Pendidikan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Bidang Pembinaan Ketenagaaan	Data Pendidik Kontrak	Berisi tentang Pemberitahuan informasi terkait Administrasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non PNS (Guru Kontrak) dan Penerima Insentif	Bertujuan untuk Daftar Penerima Insentif Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non PNS	RAD.06 Informasi Pendidik an dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 Data Pendidik an	RAD.06.01.01 Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Bidang Pembinaan Ketenagaaan	Data Permohonan Mutasi Pendidik Kontrak	Berisi tentang Pemberitahuan informasi daftar guru kontrak yang pindah tugas	Bertujuan untuk Bertujuan untuk melayani pengajuan administrasi keuangan Guru kontrak Dinas	RAD.06 Informasi Pendidik an dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 Data Pendidik an	RAD.06.01.01 Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
			Pendidikan Kabupaten Kapuas			
Bidang Pembinaan Ketenagaaan	Data Tunjangan Pendidik 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terpencil)	Berisi tentang Pemberitahuan Info Daftar Penerima Tunjangan Khusus	Bertujuan untuk Menyediakan Surat Keputusan (SK) dan menyalurkan tunjangan khusus bagi guru PAUD, SD, dan SMP secara tepat waktu dan sesuai peraturan, untuk meningkatkan kesejahteraan guru serta mendukung kualitas pendidikan.	RAD.06 Informasi Pendidik an dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 Data Pendidik an	RAD.06.01.01 Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Bidang Pembinaan Ketenagaaan	Data Guru PNS (Golongan, Jabatan, dan Kehadiran)	Berisi tentang Pemberitahuan Info Penyaluran Penerima Tambahan Penghasilan Guru PNS Yang Belum Bersertifikasi	Bertujuan untuk Menyalurkan tambahan penghasilan bagi guru PNS secara tepat waktu dan sesuai ketentuan, untuk meningkatkan kesejahteraan guru serta memotivasi peningkatan kinerja dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.	RAD.06 Informasi Pendidik an dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 Data Pendidik an	RAD.06.01.01 Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Bidang Pembinaan	Data Susunan	Berisi tentang Pemberitahuan	Bertujuan untuk	RAD.06 Informasi	RAD.06.01 Data	RAD.06.01.05

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
n PAUD dan Dikmas	Pengurus PKG	Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan terkait kepengurusan Pusat Kegiatan Guru (PKG) di masing-masing Kecamatan	menyusun dan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penilaian Kinerja Guru (PKG) guna memastikan evaluasi dan penilaian kinerja guru dilakukan secara resmi dan tepat waktu	Pendidikan dan Tenaga Kerja	Pendidikan	Pengelolaan dan Pengembangan Substansi Pendidikan
Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas	Data Permohonan Ijin Operasional	Berisi tentang Penerbitan Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Bertujuan untuk Memberikan izin operasional untuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), serta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk memastikan lembaga-lembaga ini berfungsi sesuai dengan regulasi.	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 Data Pendidikan	RAD.06.01.05 Pengelolaan dan Pengembangan Substansi Pendidikan
Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas	Data Permohonan Ijazah Paket A, B, dan C	Berisi tentang Legalisir Ijazah dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah	Bertujuan untuk memberikan legalisasi pada ijazah Paket A, B, dan C guna memastikan	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 Data Pendidikan	RAD.06.01.02 Pendidikan Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
			keabsahan dokumen dan mempermudah lulus dalam menggunakan ijazah untuk keperluan lebih lanjut serta menyediakan surat keterangan bagi siswa yang kehilangan, mengalami kesalahan penulisan, atau kerusakan pada ijazah Paket A, B, dan C guna memfasilitasi mereka dalam mendapatkan pengganti yang sah			Pendidikan Menengah
Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas	Data Permohonan Bantuan Dinas Pendidikan	Berisi tentang Rekomendasi Permohonan Bantuan Gugus, PKBM, LKP, PAUD	Bertujuan untuk memberikan rekomendasi atas usulan bantuan untuk gugus sekolah, PKBM, LKP, dan PAUD agar mereka mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan	RAD.06 Informasi Pendidik dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 Data Pendidik	RAD.06.01.05 Pengelolaan dan Pengembangan Substansi Pendidikan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas	Data SKP Guru PAUD	Berisi tentang Penilaian SKP	Bertujuan untuk menilai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) guru PAUD guna memastikan kinerja guru PAUD diukur secara objektif dan sesuai dengan standar yang berlaku	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 Data Pendidikan	RAD.06.01.01 Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	Data Kurikulum 2013	Berisi tentang Satuan Pendidikan yang menggunakan Kurikulum 2013	Bertujuan untuk mendukung dan memastikan implementasi Kurikulum 2013 di satuan pendidikan berjalan dengan baik dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 Data Pendidikan	RAD.06.01.06 Penjaminan Mutu dan Akreditasi Satuan Pendidikan
Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	Data Permohonan SKHUN	Berisi tentang Copy SKHUN untuk dilegalisir serta Surat permohonan pengganti SKHUN	Bertujuan untuk memberikan legalisasi pada ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) guna memastikan keabsahan dokumen dan mempermudah lulusan dalam menggunakan	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 Data Pendidikan	RAD.06.01.02 Pendidikan Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
			n dokumen tersebut untuk keperluan lebih lanjut serta menyediakan pengganti ijazah atau SKHUN yang hilang atau rusak agar lulusan tetap memiliki dokumen resmi yang dapat digunakan untuk keperluan pendidikan atau pekerjaan			
Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	Data Peserta Ujian Sekolah	Berisi tentang Biodata peserta ujian sekolah	Bertujuan untuk Informasi kegiatan ujian sekolah	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 Data Pendidikan	RAD.06.01.02 Pendidikan Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Bidang Pembinaan SD	Data Sekolah Dasar	Berisi tentang Daftar perubahan nama sekolah dan Daftar satuan pendidikan mengajukan izin pendirian dan operasional sekolah	Bertujuan untuk Adanya perbaikan nomenklatur nama sekolah dan Terbitnya izin pendirian dan operasional sekolah	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 Data Pendidikan	RAD.06.01.02 Pendidikan Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Bidang Pembinaan SD	Data Penggunaan Dana BOS	Berisi tentang Besaran dan penggunaan Dana BOS SD	Bertujuan untuk Informasi penggunaan Dana BOS SD	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 Data Pendidikan	RAD.06.01.05 Pengelolaan dan Pengembangan Substansi Pendidikan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Bidang Pembinaan SD	Data Mutasi Siswa	Berisi tentang Data sekolah asal dan sekolah tujuan jenjang SD dan SMP	Bertujuan untuk Informasi perpindahan siswa	RAD.06 Informasi Pendidik an dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 Data Pendidik an	RAD.06.01.02 Pendidikan Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Bidang Pembinaan SD	Data Siswa Layak PIP	Berisi tentang Data PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin /prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur formal sd sampai sma/smk dan jalur non formal paket a sampai paket c dan pendidikan khusus.	Bertujuan untuk memastikan Program Indonesia Pintar (PIP) dijalankan dengan baik dan tepat sasaran guna membantu siswa dari keluarga kurang mampu tetap bersekolah	RAD.06 Informasi Pendidik an dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 Data Pendidik an	RAD.06.01.02 Pendidikan Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Bidang Pembinaan Ketenagaan	Data Pendidik dan Kependidikan PNS	Berisi tentang Informasi terkait Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNS Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Kapuas	Bertujuan untuk memberikan informasi terkait identitas, jenis kepegawaian, dan penugasan Tenaga Pendidik dan Kependidikan PNS Lingkungan Dinas	RAD.06 Informasi Pendidik an dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 Data Pendidik an	RAD.06.01.01 Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
			Pendidikan Kab. Kapuas			
Bidang Pembinaan Ketenagaaan	Data Pendidik dan Kependidikan Non PNS	Berisi tentang Informasi terkait Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Kapuas	Bertujuan untuk memberikan informasi terkait identitas, jenis kepegawaian, dan penugasan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non PNS Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Kapuas	RAD.06 Informasi Pendidik an dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 Data Pendidik an	RAD.06.01.01 Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Bidang Pembinaan Ketenagaaan	Data Tunjangan Guru	Berisi tentang Pemberitahuan Info Penyaluran Penerima Tunjangan Profesi Guru	Bertujuan untuk Menyalurkan tunjangan sertifikasi bagi guru yang telah memenuhi syarat secara tepat waktu dan sesuai ketentuan, guna meningkatkan kesejahteraan guru serta mendorong peningkatan kualitas dan profesionalisme dalam pengajaran.	RAD.06 Informasi Pendidik an dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 Data Pendidik an	RAD.06.01.01 Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas, Bidang Pembinaan	Data Sarana dan Prasarana Pendidikan	Berisi tentang Kondisi Ruang Kelas, Perpustakaan, Ruang Guru, Ruang UKS, dan Toilet.	Bertujuan untuk Melakukan pemantauan terhadap sarana dan prasarana	RAD.06 Informasi Pendidik an dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 Data Pendidik an	RAD.06.01.05 Pengelolaan dan Pengembangan Substansi Pendidikan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
n SD dan Bidang Pembinaan SMP		peningkatan kebutuhan rehab dan bangun baru	pendidikan untuk memastikan ketersediaan dan kualitasnya sesuai standar, serta mendukung proses belajar mengajar yang efektif dan efisien.			

3.1.1.4 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga menangani urusan terkait **Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga** dan terdiri dari 1 sekretariat dan 4 bidang. Berdasarkan hasil survei dan identifikasi tugas serta fungsi bidang di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga **terdapat 4 data** teridentifikasi telah digunakan dan dikelola oleh seluruh bidang pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga. Rincian metadata Data dan Informasi pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat pada **Tabel 3.5**.

Tabel 3.5 Data dan Informasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Bidang Kebudayaan, Bidang Pariwisata, Bidang Ekraf.	Data Akomodasi Pariwisata	Berisi tentang Pemberitahuan Informasi terkait data hotel, penginapan, rumah makan, cafe dan salon	Bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mencari informasi terkait data Hotel, Penginapan, Rumah makan, Caffe dan salon	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.11 Data Pariwisata	RAD.02.11.01 Sumberdaya dan Kelembagaan Pariwisata

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Bidang Kebudayaan ; Bidang Kepemudaan Dan Keolahragaan;	Data Retribusi Kekayaan Daerah	Berisi tentang informasi retribusi atas pemakaian kekayaan daerah untuk memastikan pemanfaatan aset daerah secara efektif dan sesuai aturan.	Bertujuan untuk mengelola retribusi pemakaian kekayaan daerah secara transparan dan akuntabel guna meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pembangunan daerah, fasilitas rekreasi dan olahraga	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.11 Data Pariwisata	RAD.02.11.01 Sumberdaya dan Kelembagaan Pariwisata
Bidang Kebudayaan , Bidang Pariwisata, Bidang Ekraf.	Data Cagar Budaya	Berisi tentang Pemberitahuan Informasi terkait data cagar budaya dan benda-benda bersejarah	Bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mencari informasi Data cagar Budaya, dan Benda-benda bersejarah	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.11 Data Pariwisata	RAD.02.11.02 Destinasi Pariwisata
Bidang Kebudayaan , Bidang Pariwisata, Bidang Ekraf.	Data Daftar Wisata	Berisi tentang Pemberitahuan informasi terkait nama tempat wisata yang dikelola pemerintah kabupaten Kapuas	Bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mencari informasi terkait daftar tempat wisata di Kabupaten Kapuas	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.11 Data Pariwisata	RAD.02.11.02 Destinasi Pariwisata

3.1.1.5 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menangani urusan terkait Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan terdiri dari 1 sekretariat dan 4 bidang. Berdasarkan hasil survei dan identifikasi tugas serta fungsi bidang di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan **terdapat 9 data** teridentifikasi telah digunakan dan dikelola oleh seluruh bidang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rincian metadata Data dan Informasi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dilihat pada **Tabel 3.6**.

Tabel 3.6 Data dan Informasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Sekretariat	Data Informasi Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas	Berisi tentang informasi mengenai kegiatan, kebijakan, dan layanan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas untuk mendukung transparansi dan akses publik.	Bertujuan untuk Menyediakan akses informasi publik terkait kegiatan, kebijakan, dan program Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data Informasi	RAD.09.03.03 Pengelolaan Informasi Publik
Bidang Pengendalian Pencemaran dan	Data Parameter Sampel Air, Tanah dan Udara	Berisi tentang Pemberitahuan informasi terkait Uji Sampel Air,	Bertujuan untuk memberikan informasi	RAD.07 Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.05 Data Lingkungan Hidup	RAD.07.05.01 Penataan Lingkungan Hidup Secara

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Kerusakan Lingkungan		Tanah dan Udara	terkait Lingkungan			Berkelanjutan
Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Data Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Berisi tentang penggunaan dan pembuangan B3 serta memberikan edukasi tentang pengelolaan yang aman.	Bertujuan untuk Mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh penggunaan bahan berbahaya dan beracun terhadap lingkungan dan kesehatan.	RAD.07 Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.05 Data Lingkungan Hidup	RAD.07.05.01 Penataan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan
Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Data Pengelolaan Persampahan	Berisi tentang pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan sampah dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan.	Bertujuan untuk Mewujudkan lingkungan bersih dan sehat melalui sistem pengelolaan sampah yang efisien.	RAD.07 Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.05 Data Lingkungan Hidup	RAD.07.05.01 Penataan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan
Bidang Tata Lingkungan dan Kehutanan	Data Perencanaan Lingkungan Hidup	Berisi tentang kebijakan dan strategi yang memperhatikan dampak lingkungan dalam perencanaan pembangunan.	Bertujuan untuk Mendorong pengelolaan lingkungan yang terencana dan berkelanjutan.	RAD.07 Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.05 Data Lingkungan Hidup	RAD.07.05.01 Penataan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan
Bidang Tata Lingkungan	Data Pembinaan	Berisi tentang Melakukan	Bertujuan untuk	RAD.07 Informasi	RAD.07.05 Data	RAD.07.05.01 Penataan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
dan Kehutanan	dan Pengawasan PPLH	pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi kebijakan dan regulasi terkait perlindungan lingkungan hidup.	Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan industri sesuai dengan peraturan lingkungan hidup.	Lingkungan dan Sumber Daya Alam	Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan
Bidang Tata Lingkungan dan Kehutanan	Data Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal dan Hak terkait PPLH	Berisi tentang Memberikan pengakuan hukum dan perlindungan terhadap hak adat serta mendorong kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan.	Bertujuan untuk Mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	RAD.07 Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.05 Data Lingkungan Hidup	RAD.07.05.01 Penataan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan
Bidang Tata Lingkungan dan Kehutanan	Data Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Berisi tentang Mengidentifikasi dan memberikan penghargaan kepada pelaku inisiatif ramah lingkungan di tingkat komunitas.	Bertujuan untuk Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan memberikan penghargaan bagi	RAD.07 Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.05 Data Lingkungan Hidup	RAD.07.05.01 Penataan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
			individu atau kelompok yang berkontribusi.			
Bidang Tata Lingkungan dan Kehutanan	Data Penangan Pengaduan Lingkungan Hidup	Berisi tentang Mengelola dan menindaklanjuti setiap pengaduan terkait isu lingkungan hidup dengan penyelesaian yang tepat.	Bertujuan untuk Memberikan solusi cepat dan tepat terhadap permasalahan lingkungan yang diadakan oleh masyarakat.	RAD.07 Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.05 Data Lingkungan Hidup	RAD.07.05.01 Penataan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan

3.1.1.6 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menangani urusan terkait **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** dan terdiri dari 1 sekretariat dan 4 bidang. Berdasarkan hasil survei dan identifikasi tugas serta fungsi bidang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa **terdapat 14 data** teridentifikasi telah digunakan dan dikelola oleh seluruh bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Rincian metadata Data dan Informasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada **Tabel 3.7**.

Tabel 3.7 Data dan Informasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
bidang Keuangan dan Aset Desa	Data Pagu Dana Desa	Berisi tentang Data ini mencakup alokasi anggaran yang diterima setiap desa	Bertujuan untuk Data ini digunakan memantau mengelola distribusi anggaran pemerintah pusat ke desa-	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 Data Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	RAD.03.05.07 Penggunaan dan Pengelolaan Dana

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
		dari pemerintah pusat untuk keperluan pembangunan dan pemberdayaan desa	desa memastikan dana tersebut dimanfaatkan secara efektif pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa			
Sekretariat	Data Informasi Publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas	Berisi terkait akses informasi publik terkait kegiatan, kebijakan, dan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas untuk meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemberdayaan masyarakat dan desa.	Bertujuan untuk Menyediakan informasi transparan dan akurat mengenai program dan kebijakan yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk masyarakat umum, guna mendukung partisipasi dan pengawasan publik.	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data Informasi	RAD.09.03.03 Pengelolaan Informasi Publik
bidang Keuangan dan Aset Desa	Data Pagu Alokasi Dana Desa	Berisi tentang Data ini mencakup alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada desa	Bertujuan untuk Data ini mengawasi dan mengelola alokasi anggaran dari pemerintah daerah ke desa-desa, memastikan bahwa dana digunakan operasional dan	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 Data Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	RAD.03.05.07 Penggunaan dan Pengelolaan Dana

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
		untuk mendukung operasional dan pengembangan desa	pengembangan desa secara optimal			
bidang Keuangan dan Aset Desa	Data Perdes APBDesa	Berisi tentang Data ini mencakup informasi mengenai Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang ditetapkan untuk satu tahun anggaran	Bertujuan untuk Data ini digunakan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), mendukung tata kelola keuangan desa yang baik	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayah	RAD.03.05 Data Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	RAD.03.05.07 Penggunaan dan Pengelolaan Dana
Bidang Pemerintahan Desa	Data Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Berisi tentang Data ini mencakup informasi mengenai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga perwakilan warga desa	Bertujuan untuk Data ini mendokumentasikan informasi tentang anggota BPD, yang merupakan representasi warga desa dalam pengambilan keputusan, guna memastikan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayah	RAD.03.05 Data Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	RAD.03.05.04 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perdesaan Serta Kawasan Perdesaan
Bidang Pemerintahan Desa	Data Kepala Desa	Berisi tentang Data ini mencakup informasi mengenai	Bertujuan untuk Data ini digunakan mencatat informasi penting tentang	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayah	RAD.03.05 Data Pembangunan Kawasan Atau	RAD.03.05.04 Pengembangan Sumber Daya

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
		kepala desa yang memimpin pemerintahan desa	kepala desa, memastikan adanya kepemimpinan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan di tingkat desa		Daerah Tertinggal	Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perdesaan Serta Kawasan Perdesaan
Bidang Pemerintahan Desa	Data Hasil Pengukuran Batas Desa	Berisi tentang Data ini mencakup informasi hasil pengukuran batas wilayah desa yang ditetapkan untuk administrasi dan manajemen wilayah	Bertujuan untuk Data ini digunakan menetapkan dan mendokumentasikan batas-batas wilayah desa secara resmi, membantu dalam administrasi dan manajemen wilayah yang akurat	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 Data Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	RAD.03.05.02 Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan Serta Kawasan Perdesaan
Bidang Pemerintahan Desa	Data Keunggulan Desa	Berisi tentang Data Desa mencakup informasi mengenai kondisi demografis, geografis, ekonomi, dan sosial yang ada di desa, pemberitahuan gambaran menyeluruh tentang keadaan dan potensi desa tersebut	Bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi dan potensi desa, yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 Data Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	RAD.03.05.01 Perencanaan Teknis Perwujudan Desa Berkembang dan Desa Mandiri Serta Kawasan Perdesaan Serta Kawasan Perdesaan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
bidang Kelembagaan Masyarakat Desa	Data Kelembagaan Adat Desa	Berisi tentang Data ini mencakup informasi mengenai kelembagaan adat yang ada di desa, termasuk struktur organisasi dan fungsinya	Bertujuan untuk Data ini digunakan mencatat dan mengelola informasi tentang kelembagaan adat di desa, mendukung pelestarian dan penguatan struktur adat serta budaya lokal	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 Data Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	RAD.03.05.02 Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan Serta Kawasan Perdesaan
bidang Kelembagaan Masyarakat Desa	Data Profil Desa dan Kelurahan	Berisi tentang Data Profil Desa dan Kelurahan berisi rincian mengenai karakteristik, fasilitas, potensi, dan permasalahan yang ada di setiap desa dan kelurahan, serta data pendukung lainnya yang relevan	Bertujuan untuk menyediakan informasi detail mengenai karakteristik dan kondisi setiap desa dan kelurahan, yang berguna perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 Data Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	RAD.03.05.04 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perdesaan Serta Kawasan Perdesaan
bidang Kelembagaan Masyarakat Desa	Data Evaluasi Desa dan Kelurahan	Berisi tentang Data Evaluasi Desa dan Kelurahan mencakup hasil penilaian terhadap kinerja dan capaian pembangunan di desa dan kelurahan, yang	Bertujuan untuk menilai kinerja dan capaian pembangunan di desa dan kelurahan, sehingga dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta merumuskan langkah perbaikan yang diperluka	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 Data Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	RAD.03.05.02 Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan Serta Kawasan Perdesaan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
		digunakan untuk mengukur efektivitas program dan kebijakan yang telah diterapkan				
bidang Kelembagaan Masyarakat Desa	Data Ketahanan Desa	Berisi tentang Data Ketahanan Desa memuat informasi tentang kemampuan desa dalam menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan, guna memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat desa	Bertujuan untuk mengukur dan meningkatkan kemampuan desa dalam menghadapi berbagai tantangan, sehingga dapat memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat desa	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 Data Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	RAD.03.05.02 Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan Serta Kawasan Perdesaan
bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Data Peserta Inovasi Teknologi Tepat Guna	Berisi tentang Data ini mencakup informasi mengenai peserta yang mengikuti program inovasi teknologi tepat guna untuk	Bertujuan untuk Data ini digunakan mendokumentasikan partisipasi masyarakat dalam program inovasi teknologi tepat guna, yang meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan di	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 Data Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	RAD.03.05.04 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perdesaan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
		meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan di desa	desa melalui penerapan teknologi yang sesuai			Serta Kawasan Perdesaan
bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Data Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	Berisi tentang Data ini mencakup informasi mengenai Badan Usaha Milik Desa yang berperan dalam meningkatkan ekonomi desa	Bertujuan untuk Data ini digunakan memantau dan mengelola informasi tentang BUMDES, yang meningkatkan perekonomian desa melalui usaha yang dikelola oleh masyarakat setempat	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 Data Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	RAD.03.05.06 Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Perdesaan Serta Kawasan

3.1.1.7 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menangani urusan terkait **Ketahanan Pangan dan Perikanan** dan terdiri dari 1 sekretariat dan 6 bidang. Berdasarkan hasil survei dan identifikasi tugas serta fungsi bidang di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan **terdapat 20 data** teridentifikasi telah digunakan dan dikelola oleh seluruh bidang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Rincian metadata Data dan Informasi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dapat dilihat pada **Tabel 3.8**.

Tabel 3.8 Data dan Informasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Data Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Berisi tentang Mengelola dan meningkatkan produktivitas sektor pangan untuk mencapai kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan di masyarakat.	Bertujuan untuk Mewujudkan ketahanan pangan yang kuat melalui pengelolaan sumber daya ekonomi di sektor	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 Data Pertanian	RAD.02.03.19 Ketersediaan Pangan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
			pertanian dan pangan.			
Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Data Penanganan Kerawanan Pangan	Berisi tentang Mengidentifikasi wilayah rawan pangan, mengimplementasikan program penanggulangan, serta memastikan ketersediaan pangan di daerah yang membutuhkan.	Bertujuan untuk Mengurangi risiko kerawanan pangan di wilayah tertentu dan memastikan distribusi pangan yang merata.	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 Data Pertanian	RAD.02.03.19 Ketersediaan Pangan
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Data Sosialisasi Keamanan Pangan	Berisi tentang Pemberitahuan informasi prosedur pelaksanaan kegiatan sosialisasi Keamanan Pangan	Bertujuan untuk pemenuhan syarat komponen pelaksanaan sosialisasi Keamanan Pangan	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 Data Pertanian	RAD.02.03.22 Keamanan Pangan
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Data Sosialisasi Program Pangan B2SA	Berisi tentang Pemberitahuan informasi prosedur pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kegiatan desa B2SA(Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman)	Bertujuan untuk pemenuhan syarat dasar pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kegiatan desa B2SA(Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman)	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 Data Pertanian	RAD.02.03.19 Ketersediaan Pangan
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Data sampel pangan segar asal tumbuhan	Berisi tentang Pemberitahuan informasi pelaksanaan prosedur sampel pangan segar asal tumbuhan	Bertujuan untuk memonitoring lapangan sebagai pemenuhan	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 Data Pertanian	RAD.02.03.19 Ketersediaan Pangan
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Data Skor PPH Konsumsi	Berisi tentang Pemberitahuan informasi penyusunan skor PPH	Bertujuan untuk sebagai dasar cara penyusunan	RAD.02 Informasi Ekonomi dan	RAD.02.03 Data Pertanian	RAD.02.03.23 Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
		konsumsi(Pola Pangan Harapan)	skor PPH konsumsi yang dilakukan oleh tim penyusun	Industri		
Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Data Proposal KUB Perikanan	Berisi tentang Pemberitahuan informasi prosedur penyerahan proposal KUB ke Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan serta prosedur verifikasi lapangan proposal KUB oleh tim bidang kepada kelompok nelayan	Bertujuan untuk memberikan informasi kepada kelompok nelayan terkait alur serta waktu pemrosesan proposal yang diverifikasi dan disetujui oleh pemerintah daerah mendapatkan hibah bantuan	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.06 Data Perikanan	RAD.02.06.04 Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Data rencana anggaran sarana dan prasarana perikanan tangkap	Berisi tentang Pemberitahuan informasi prosedur penyusunan rencana anggaran biaya pengadaan sarana tangkap	Bertujuan untuk sebagai pelaksanaan birokrasi bidang saat melakukan penyusunan anggaran pengadaan sarana prasarana hibah sebelum mengajukan ke Kepala Dinas atau pengguna anggaran	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.06 Data Perikanan	RAD.02.06.01 Pengelolaan Perikanan Tangkap

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Data Program GPM (Gerakan Pangan Murah)	Berisi tentang Pemberitahuan informasi alur pelaksanaan GPM (Gerakan Pangan Murah)	Bertujuan untuk pelaksanaan aksi dari pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan murah bagi masyarakat menjelang perayaan hari besar keagamaan	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 Data Pertanian	RAD.02.03.19 Ketersediaan Pangan
Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Data hibah sarana prasarana perikanan tangkap ke masyarakat	Berisi tentang Pemberitahuan informasi penyerahan hibah sarana prasarana tangkap dari pemerintah ke masyarakat	Bertujuan untuk memberikan alur pelaksanaan bantuan hibah dari pemerintah ke kelompok nelayan yang menjadi penerima bantuan sapsas	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.06 Data Perikanan	RAD.02.06.01 Pengelolaan Perikanan Tangkap
Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Data rantai pasok gabah dan jaringan distribusi beras pada RMU (Penggilingan Padi)	Berisi tentang Pemberitahuan informasi kewenangan pemerintah dalam menjalin jejaring dan koneksi pada badan usaha atau individu yang mengelola RMU	Bertujuan untuk mengumpulkan pendataan RMU milik badan usaha atau individu agar termonitored pemasarannya	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 Data Pertanian	RAD.02.03.19 Ketersediaan Pangan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Bidang Pengelolaan Usaha dan Pemberdayaan Pembudidaya ikan	Data Budidaya Perikanan	Berisi tentang Pemberitahuan informasi pengolahan data perikanan budidaya	Bertujuan untuk Melakukan rekapitulasi data kelompok, data sarana prasarana, serta tabulasi terkait budidaya perikanan	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.06 Data Perikanan	RAD.02.06.02 Pengelolaan Perikanan Budi Daya
Bidang Pengelolaan Usaha dan Pemberdayaan Pembudidaya ikan	Data alur permohonan bantuan sarana dan prasarana perikanan budidaya	Berisi tentang Pemberitahuan informasi terkait prosedur bantuan hibah perikanan budidaya	Bertujuan untuk memberikan informasi pada Kelompok Pembudidaya Ikan terkait proses pengajuan proposal bantuan budidaya perikanan	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.06 Data Perikanan	RAD.02.06.02 Pengelolaan Perikanan Budi Daya
Bidang Pengelolaan Usaha dan Pemberdayaan Pembudidaya ikan	Data lapangan milik pelaku usaha budidaya ikan	Berisi tentang Pemberitahuan informasi terkait identifikasi lapangan pada Kelompok Pembudidaya Ikan	Bertujuan untuk pengisian form/kuesioner yang dilakukan petugas data bagi POKDAKAN	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.06 Data Perikanan	RAD.02.06.02 Pengelolaan Perikanan Budi Daya
Bidang Pengelolaan Usaha dan Pemberdayaan Pembudidaya ikan	Data Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	Berisi tentang Pemberitahuan informasi alur pendaftaran sertifikat CBIB	Bertujuan untuk menjalankan prosedur pelaksanaan pada pendaftaran penerbitan sertifikat CBIB	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.06 Data Perikanan	RAD.02.06.02 Pengelolaan Perikanan Budi Daya

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Bidang Pengelolaan Usaha dan Pemberdayaan Pembudidaya ikan	Data analisa produk hasil perikanan	Berisi tentang Pemberitahuan informasi alur pengolahan data produk hasil perikanan dalam daerah	Bertujuan untuk merekapitulasi data produk hasil perikanan sebagai bahan pelaporan bulanan bagi PD	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.06 Data Perikanan	RAD.02.06.04 Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
Bidang Pengelolaan Usaha dan Pemberdayaan Pembudidaya ikan	Data lapangan produk hasil perikanan	Berisi tentang Pemberitahuan informasi pelaksanaan laporan pengumpulan data lapangan produk hasil perikanan	Bertujuan untuk mengumpulkan data-data pelaku usaha dan hasil perikanan	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.06 Data Perikanan	RAD.02.06.04 Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
Bidang Pengelolaan Usaha dan Pemberdayaan Pembudidaya ikan	Data pengecekan penyakit atau hama ikan	Berisi tentang Pemberitahuan informasi pelaksanaan pemantauan hama penyakit ikan milik Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN)	Bertujuan untuk memberikan pelayanan pengecekan kondisi kesehatan ikan yang dilakukan oleh tenaga teknis yang menangani kasus penanganan dan pencegahan pada hama pada ikan	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.06 Data Perikanan	RAD.02.06.02 Pengelolaan Perikanan Budi Daya
Bidang Pengelolaan Usaha dan Pemberdayaan Pembudidaya ikan	Data pengecekan kualitas pH air pada kolam	Berisi tentang Pemberitahuan informasi pelaksanaan pemantauan kualitas air kesehatan air milik Kelompok Pembudidaya	Bertujuan untuk memberikan pelayanan pengecekan kondisi kualitas air milik Kelompok Pembudidaya	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.06 Data Perikanan	RAD.02.06.02 Pengelolaan Perikanan Budi Daya

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
		Ikan (POKDAKAN)	a Ikan (POKDAKAN) oleh tenaga teknis dari staf Dinas maupun penyuluh perikanan			
Bidang Pengelolaan Usaha dan Pemberdayaan Pembudidaya ikan	Data Pasar Ikan dan Sentra Penyedia produk perikanan	Berisi tentang Pemberitahuan informasi terakrit data pasar ikan dan sentra penyedia produk perikanan	Bertujuan untuk Melakukan monitoring, pembinaan, dan rekapitulasi data pemasar perikanan di Pasar Ikan yang dikelola oleh pemerintah daerah	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.06 Data Perikanan	RAD.02.06.03 Penguatan Daya Saing Produk Perikanan

3.1.1.8 Dinas Pertanian

Dinas Pertanian menangani urusan terkait **Pertanian** dan terdiri dari 1 sekretariat dan 6 bidang. Berdasarkan hasil survei dan identifikasi tugas serta fungsi bidang di Dinas Pertanian **terdapat 8 data** teridentifikasi telah digunakan dan dikelola oleh 3 bidang pada Dinas Pertanian. Rincian metadata Data dan Informasi pada Dinas Pertanian dapat dilihat pada **Tabel 3.9**.

Tabel 3.9 Data dan Informasi Dinas Pertanian

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Prasarana dan Sarana Pertanian	Data Bantuan Pestisidan dan Obat-obatan	Berisi tentang Data Bantuan Pestisida dan Obat-obatan adalah informasi yang mencakup berbagai	Bertujuan untuk Mengoptimalkan Penggunaan Sumber Daya Pertanian: Memastikan bahwa pestisida dan obat-obatan diberikan	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.06 Data Perikanan	RAD.02.03.14 Pengelolaan Pupuk dan Pestisida

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
		aspek mengenai distribusi, penggunaan, dan dampak dari pestisida dan obat-obatan yang diberikan sebagai bantuan	kepada petani yang benar-benar membutuhkan, sehingga penggunaan sumber daya tersebut lebih efektif dan efisien			
Peternakan dan Kesehatan Hewan	Data Pelayanan Pengobatan Hewan	Berisi tentang Data Pelayanan Pengobatan Hewan adalah informasi yang mencakup semua aspek layanan medis yang diberikan kepada hewan	Bertujuan untuk Meningkatkan keterbukaan dalam proses Pelayanan Pengobatan Hewan	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.05 Data Peternakan	RAD.02.05.04 Pengelolaan Kesehatan Hewan
Peternakan dan Kesehatan Hewan	Data Pelayanan Vaksinasi Hewan	Berisi tentang Data Pelayanan Vaksinasi Hewan adalah informasi yang mencakup berbagai aspek pelayanan vaksinasi untuk hewan	Bertujuan untuk Meningkatkan keterbukaan dalam proses Pelayanan Vaksinasi Hewan	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.05 Data Peternakan	RAD.02.05.04 Pengelolaan Kesehatan Hewan
Peternakan dan Kesehatan Hewan	Data Pemeriksaan Post Mortem dan Penanganan Daging	Berisi tentang Pemeriksaan post mortem dan penanganan	Bertujuan untuk Meningkatkan keterbukaan dalam proses Pemeriksaan	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.05 Data Peternakan	RAD.02.05.06 Peningkatan Pengelolaan Pasca Panen Peternakan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
		daging adalah dua aspek penting dalam industri daging untuk memastikan keamanan dan kualitas daging yang akan dikonsumsi oleh manusia.	Post Mortem dan Penanganan Daging			
Peternakan dan Kesehatan Hewan	Data Pemeriksaan Ante Mortem Hewan	Berisi tentang Data pemeriksaan ante mortem hewan adalah informasi yang dikumpulkan dari pemeriksaan hewan sebelum disembelih atau dipotong	Bertujuan untuk Deteksi Penyakit: Memastikan bahwa hewan tersebut sehat dan bebas dari penyakit menular yang bisa berpotensi menular ke manusia atau hewan lainnya	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.05 Data Peternakan	RAD.02.05.06 Peningkatan Pengelolaan Pasca Panen Peternakan
Peternakan dan Kesehatan Hewan	Data Pelayanan Rumah Potong Hewan	Berisi tentang Data Pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH) mencakup berbagai informasi terkait dengan operasional dan layanan yang disediakan	Bertujuan untuk Pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH) menyediakan fasilitas dan layanan yang diperlukan memproses hewan ternak menjadi produk daging yang siap dikonsumsi. Tujuan	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.05 Data Peternakan	RAD.02.05.06 Peningkatan Pengelolaan Pasca Panen Peternakan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
		oleh rumah potong hewan	utamanya adalah memastikan bahwa proses pemotongan hewan dilakukan secara higienis dan sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku, serta memenuhi permintaan pasar akan daging yang aman dan berkualitas			
Perkebunan	Data Penerbitan Surat Tanda Register Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (STR-UPPB)	Berisi tentang Surat Tanda Register Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (STR-UPPB) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Dokumen ini diperlukan untuk memperoleh izin resmi untuk mengelola dan memasarkan data statistik	Bertujuan untuk Penerbitan Surat Tanda Register Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (STR-UPPB) memberikan pengakuan resmi terhadap unit pengolahan dan pemasaran bokar (bahan olahan karet). Surat tersebut biasanya dikeluarkan oleh otoritas terkait, seperti dalam konteks pengawasan pangan atau industri, menunjukkan bahwa unit tersebut telah memenuhi	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.05 Data Peternakan	RAD.02.05.08 Peningkatan Pemasaran Hasil Komoditas Peternakan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
		yang dihasilkan dari unit pengolahan dan pemasaran data (bokar). Biasanya, izin ini diperlukan untuk memastikan bahwa data statistik yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan dapat dipercaya	standar atau persyaratan yang ditetapkan operasinya. Hal ini mencakup aspek keamanan pangan, kepatuhan terhadap regulasi, dan kelayakan operasional secara umum			
Sekretariat	Data Informasi Publik Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas	Berisi tentang pelayanan yang menyediakan informasi publik terkait kegiatan dan layanan di Dinas Pertanian	Bertujuan untuk Menyediakan informasi yang akurat, transparan, dan mudah diakses kepada masyarakat mengenai berbagai layanan dan kegiatan di Dinas Pertanian, guna meningkatkan partisipasi publik, memperkuat akuntabilitas pemerintah, dan memastikan keterbukaan informasi.	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 Data Pertanian	RAD.02.03.2 2 Keamanan Pangan

3.1.1.9 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menangani urusan terkait **Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** dan terdiri dari 1 sekretariat dan 4 bidang. Berdasarkan hasil survei dan identifikasi tugas serta fungsi bidang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **terdapat 4 data** teridentifikasi telah digunakan dan dikelola oleh seluruh bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Rincian metadata Data dan Informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada **Tabel 3.10**.

Tabel 3.10 Data dan Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
- Bidang Pendaftaran Penduduk - Bidang Pencatatan Sipil	Data Kependudukan	Berisi tentang Meliputi Nomor KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat dan Tanggal Lahir, Golongan Darah, Agama/Keperayaan, Status Perkawinan, Status Hubungan dalam Keluarga, Pendidikan Terakhir, Jenis Pekerjaan, Alamat, Nama Ibu, Nama Ayah dan sebagainya	Bertujuan untuk Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum melalui dokumen kependudukan dalam setiap peristiwa kependudukan yang dialami penduduk.	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.01 Data Dalam Negeri	RAD.09.01.07 Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Data Infrastruktur Kependudukan	Berisi tentang Meliputi SDM, peralatan jaringan komunikasi data dan aplikasi administrasi kependudukan	Bertujuan untuk memberikan informasi terkait proses dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.01 Data Dalam Negeri	RAD.09.01.07 Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Data Profil dan Kegiatan Dinas Kependudukan	Berisi tentang Data terkait administrasi kependudukan	Bertujuan untuk memberikan informasi terkait	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.01 Data Dalam Negeri	RAD.09.01.07 Kependudukan dan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
	kan dan Pencatatan Sipil		pelayanan administrasi kependudukan			Pencatatan Sipil

3.1.1.10 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan menangani urusan terkait **Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan** dan terdiri dari 1 sekretariat dan 4 bidang. Berdasarkan hasil survei dan identifikasi tugas serta fungsi bidang di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan **terdapat 14 data** teridentifikasi telah digunakan dan dikelola oleh seluruh bidang pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Rincian metadata Data dan Informasi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dapat dilihat pada **Tabel 3.11**.

Tabel Tabel 3.11 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Bidang Sumber Daya Air	Data Teknis Jaringan Irigasi	Berisi tentang Pemberitahuan Data Informasi Kepada P3A dan pemerintah	Bertujuan untuk Memberikan Data Informasi terkait Jaringan Irigasi	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum	RAD.03.01.01 Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR
Bidang Bina Marga	Data Kondisi Jalan	Berisi tentang Data kondisi jalan dan jembatan	Bertujuan untuk Mendata kondisi jalan dan jembatan dalam kondisi mantap dan tidak mantap	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum	RAD.03.01.01 Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Bidang Cipta Karya	Data Pemohonan Bangunan Gedung	Berisi tentang Database Bangunan Bersertifikat Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi	Bertujuan untuk Persetujuan Bangunan Gedung	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahahan	RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum	RAD.03.01.01 Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR
Bidang Cipta Karya	Data pengajuan jalan rusak	Berisi tentang data pengajuan berbentuk proposal untuk perbaikan jalan	Bertujuan untuk mendata laporan jalan ingin di perbaiki	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahahan	RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum	RAD.03.01.01 Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR
Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	Data Tanah	Berisi tentang Kebutuhan tanah	Bertujuan untuk Membantu keperluan pengadaan tanah kepentingan umum	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahahan	RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum	RAD.03.01.01 Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR
Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	Data Publik Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Berisi tentang Data Kegiatan Tata Ruang	Bertujuan untuk Memberikan Informasi Kegiatan Tata Ruang	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahahan	RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum	RAD.03.01.01 Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR
Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	Data Pemohon Pemanfaatan Ruang	Berisi tentang Data Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Bertujuan untuk Persetujuan Pemanfaatan Ruang	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahahan	RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum	RAD.03.01.01 Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR
Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan PSU	Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Berisi tentang data pengajuan berbentuk proposal untuk perbaikan rumah masyarakat yang	Bertujuan untuk mendata laporan yang dikirim	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahahan	RAD.03.04 Data Perumahan	RAD.03.04.04 Penyelenggaraan Perumahan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
		berpenghasilan rendah				
Bina Konstruksi	Data tenaga konstruksi	Berisi tentang Data tenaga konstruksi yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi	Bertujuan untuk Memfasilitasi tenaga kerja mendapatkan pelatihan dan sertifikasi	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum	RAD.03.01.03 Pengelolaan Sumber Daya Manusia PUPR
Bidang Cipta Karya	Data Pembangunan Gedung	Berisi tentang data milik Kementerian PUPR yang digunakan Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas PUPR/PKPP, untuk menyimpan data terkait Bangunan/Gedung	Bertujuan untuk Menyimpan sekaligus menyajikan data-data terkait Bangunan Gedung di Kabupaten Kapuas	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.04 Data Perumahan	RAD.03.04.01 Penataan Bangunan Gedung
Bidang Cipta Karya	Data Sanitasi Kewilayahan	Berisi tentang data milik Kementerian PUPR yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas PUPR/PKPP, untuk menyimpan data terkait Sanitasi di wilayah Kabupaten Kapuas	Bertujuan untuk Menyimpan sekaligus menyajikan data-data terkait Sanitasi di Kabupaten Kapuas	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum	RAD.03.01.05 Pengelolaan Fasilitas Infrastruktur Daerah Bidang PUPR
Bidang Cipta Karya	Data Drainase Daerah	Berisi tentang data milik Kementerian PUPR yang	Bertujuan untuk Menyimpan sekaligus	RAD.03 Informasi Pembangunan	RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum	RAD.03.01.05 Pengelolaan Fasilitas Infrastruktur

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
		digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas PUPRPKPP, untuk menyimpan data terkait Drainase Lingkungan di wilayah Kabupaten Kapuas	menyajikan data-data terkait Drainase Lingkungan di Kabupaten Kapuas	Kewilayahahan		Daerah Bidang PUPR
Bidang Cipta Karya	Data Pengelolaan Sistem Air	Berisi tentang data pengelolaan sistem air minum, termasuk monitoring, distribusi, dan manajemen kualitas air	Bertujuan untuk mengelola dan memantau sistem penyediaan air minum, memastikan distribusi yang efisien dan pengelolaan kualitas air yang optimal	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahahan	RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum	RAD.03.01.05 Pengelolaan Fasilitas Infrastruktur Daerah Bidang PUPR
Bidang Cipta Karya	Data penanganan jalan/jembatan daerah	Berisi tentang data yang mengedepankan transparansi dan keterbukaan informasi dari pemerintah daerah, guna menampung dan menyeleksi usulan penanganan jalan/jembatan daerah.	Bertujuan untuk mengajukan usulan pekerjaan jalan dan jembatan melalui dana instruksi presiden (inpres)	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahahan	RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum	RAD.03.01.01 Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR

3.1.1.11 Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja

Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja menangani urusan terkait **Transmigrasi Dan Tenaga Kerja** dan terdiri dari 1 sekretariat dan 4 bidang. Berdasarkan hasil survei dan identifikasi tugas serta fungsi bidang di Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja **terdapat 16 data** teridentifikasi telah digunakan dan dikelola oleh seluruh bidang pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja. Rincian metadata Data dan Informasi pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja dapat dilihat pada **Tabel 3.12**.

Tabel 3.12 Data dan Informasi Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Bidang Pelatihan Kerja, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja	Data Pencari Kerja	Berisi tentang Meliputi NIK, Nama, Alamat, PasFoto	Bertujuan untuk mendaftarkan dalam kegiatan pelatihan dan pemagangan	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.02 Data Ketenagakerjaan	RAD.06.02.02 Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
Bidang Pelatihan Kerja, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja	Data Lembaga Pelatihan Swasta	Berisi tentang Meliputi NIK, Dokumen Tempat Usaha, Rencana Kerja	Bertujuan untuk Identifikasi keberadaan LPK/LPKS yang beroperasi di wilayah Kab.Kapuas	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.02 Data Ketenagakerjaan	RAD.06.02.01 Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
Bidang Pelatihan Kerja, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja	Data Tenaga Kerja Asing	Berisi tentang Paspor Tenaga Kerja Asing (TKA), Daftar Riwayat Hidup, Fotocopy Ijasah/Pengalaman Kerja Tenaga Asing, Surat Penunjukan Tenaga Kerja Asing Pendetang	Bertujuan untuk memberikan Rekomendasi Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Kab Kapuas	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.02 Data Ketenagakerjaan	RAD.06.02.02 Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Bidang Pelatihan Kerja, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja	Data Tenaga Kerja Antar Daerah	Berisi tentang Rekomendasi rekrutmen AKAD, Surat Tugas Pengerah Tenaga Kerja, Data jumlah kebutuhan rekrutmen tenaga kerja	Bertujuan untuk memberikan Rekomendasi Tenaga Kerja antar Daerah agar dapat memenuhi persyaratan bekerja di Perusahaan yang tdiak tersedia di Lokasi Kalimantan Tengah	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.02 Data Ketenagakerjaan	RAD.06.02.02 Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
Bidang Pelatihan Kerja, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja	Data Tenaga Kerja yang bekerja di Luar negeri	Berisi tentang Meliputi NIK, Nama, Alamat, Ijazah, Surat Ijin Pengarah Tenaga Kerja	Bertujuan untuk memberikan Rekomendasi Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja Ke Luar Negeri	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.02 Data Ketenagakerjaan	RAD.06.02.02 Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Data Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Bipartit	Berisi tentang Permohonan Pencatatan LKS, Berita acara pembentukan, daftar hadir rapat	Bertujuan untuk mendaftarkan SK pencatatan LKS Bipartit	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.02 Data Ketenagakerjaan	RAD.06.02.03 Pengembangan Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Data pengesahan Lembaga Kerjasama Bipartit (LKB)	Berisi tentang Verifikasi keanggotaan serikat pekerja serikat buruh, hasil perundingan antara	Bertujuan untuk mendaftarkan PKB berjalan dengan tertib, efisien, dan sesuai	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.02 Data Ketenagakerjaan	RAD.06.02.03 Pengembangan Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
		perusahaan dengan serikat pekerja/buruh, Permohonan pencatatan PKB	dengan peraturan yang berlaku.			Sosial Tenaga Kerja
Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Data Perusahaan yang membuat Pengesahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	Berisi tentang permohonan pencatatan, perjanjian kerja, daftar usulan nama pekerja	Bertujuan untuk mendaftarkan PKWT	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.02 Data Ketenagakerjaan	RAD.06.02.03 Pengembangan Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Data Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)	Berisi tentang permohonan pengesahan PP, surat pernyataan struktur skala upah, bukti pembayaran upah	Bertujuan untuk pengesahan PP	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.02 Data Ketenagakerjaan	RAD.06.02.03 Pengembangan Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Data Penyelesaian Kasus PHI/PHK yang telah terselaikan	Berisi tentang surat laporan PHK dari perusahaan	Bertujuan untuk Data PHK	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.02 Data Ketenagakerjaan	RAD.06.02.03 Pengembangan Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Bidang Penyiapan Kawasan dan	Data Peserta Pelatihan Pertanian	Berisi tentang Meliputi NIK, Nama, Alamat	Bertujuan untuk Mengikuti Pelatihan	RAD.06 Informasi Pendidikan dan	RAD.06.02 Data Ketenagakerjaan	RAD.06.02.01 Pembinaan Pelatihan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Pembangunan Permukiman Transmigrasi			Pengolahan hasil Pertanian (PHP)	Tenaga Kerja		Vokasi dan Produktivitas
Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Data transmigrasi	Berisi tentang Meliputi usulan transmigran dari daerah asal seperti data kependudukan, profil desa	Bertujuan untuk menyusun Kerjasama Antar Daerah (KSAD)	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayah an	RAD.03.02 Data Transmigrasi	RAD.03.02.03 Fasilitas Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi
Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Data bangunan di kawasan transmigrasi	Berisi tentang Meliputi kondisi fisik, permasalahan bangunan, infrastruktur bangunan	Bertujuan untuk Digunakan arsip dokumen informasi pembangunan dan pengembangan bangunan di kawasan transmigrasi	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.02 Data Ketenagakerjaan	RAD.06.02.05 Pengelolaan Perlindungan Pekerjaan Migran
Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Data usulan pembangunan di kawasan transmigrasi	Berisi tentang Meliputi usulan infrastruktur yang akan dibangun dan dikembangkan di kawasan transmigrasi	Bertujuan untuk Digunakan mengembankan kawasan transmigrasi	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.02 Data Ketenagakerjaan	RAD.06.02.05 Pengelolaan Perlindungan Pekerjaan Migran
Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Data tanah di kawasan transmigrasi	Berisi tentang Meliputi informasi kepemilikan tanah sebelumnya	Bertujuan untuk Digunakan menyelesaikan kepemilikan tanah di kawasan transmigrasi	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.02 Data Ketenagakerjaan	RAD.06.02.05 Pengelolaan Perlindungan Pekerjaan Migran

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Data Kelompok Wirausaha Transmigrasi	Berisi tentang Proposal Data Kelompok Wirausaha Transmigrasi	Bertujuan untuk Agar dapat terakomodir	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.02 Data Ketenagakerjaan	RAD.06.02.05 Pengelolaan Perlindungan Pekerjaan Migran

3.1.1.12 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menangani urusan terkait **Kearsipan dan Perpustakaan** dan terdiri dari 1 sekretariat dan 4 bidang. Berdasarkan hasil survei dan identifikasi tugas serta fungsi bidang di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan **terdapat 11 data** teridentifikasi telah digunakan dan dikelola oleh seluruh bidang pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Rincian metadata Data dan Informasi pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dapat dilihat pada **Tabel 3.13**.

Tabel 3.13 Data dan Informasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Sekretariat	Data Informasi Publik Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas	Berisi tentang pelayanan yang menyediakan informasi publik terkait kegiatan dan layanan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Bertujuan untuk Menyediakan informasi yang akurat, transparan, dan mudah diakses kepada masyarakat mengenai berbagai layanan dan kegiatan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, guna meningkatkan partisipasi publik,	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data Informasi	RAD.09.03.03 Pengelolaan Informasi Publik

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
			memperkuat akuntabilitas pemerintah, dan memastikan keterbukaan informasi.			
Bidang Pengolahan, Layanan, dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	Data Pemeliharaan Buku	Berfungsi untuk Merupakan pelayanan yang bertugas menjaga dan memelihara kondisi buku di perpustakaan.	Bertujuan untuk Menjaga dan merawat kondisi buku agar tetap dalam keadaan baik untuk memastikan ketersediaan sumber bacaan yang berkualitas di perpustakaan.	RAD.08 Informasi Budaya dan Agama	RAD.08.02 Data Kebudayaan	RAD.08.02.05 Pengelolaan Koleksi Perpustakaan dan Akses Informasi
Bidang Pengolahan, Layanan, dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	Data tempat pojok baca	Berisi tentang pemberitahuan informasi terkait dengan tempat pojok baca	Bertujuan untuk memberikan informasi terkait tempat pojok baca	RAD.08 Informasi Budaya dan Agama	RAD.08.02 Data Kebudayaan	RAD.08.02.05 Pengelolaan Koleksi Perpustakaan dan Akses Informasi
Bidang Pengolahan, Layanan, dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	Data Peminjam Buku Perpustakaan	Berisi tentang Pemberitahuan informasi terkait dengan peminjaman buku sirkulasi	Bertujuan untuk memberikan informasi terkait dengan peminjam buku sirkulasi	RAD.08 Informasi Budaya dan Agama	RAD.08.02 Data Kebudayaan	RAD.08.02.05 Pengelolaan Koleksi Perpustakaan dan Akses Informasi

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Bidang Pengolahan, Layanan, dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	Data pengunjung Perpustakaan	Berisi tentang pemberitahuan informasi terkait dengan data pengunjung yang ada di perpustakaan	Bertujuan untuk memberikan informasi dengan pengunjung yang hadir dan membaca di perpustakaan	RAD.08 Informasi Budaya dan Agama	RAD.08.02 Data Kebudayaan	RAD.08.02.05 Pengelolaan Koleksi Perpustakaan dan Akses Informasi
Bidang Pengolahan, Layanan, dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	Data koleksi referensi buku	Berisi tentang pemberitahuan informasi terkait dengan data peminjaman koleksi referensi	Bertujuan untuk memberikan informasi dengan koleksi referensi	RAD.08 Informasi Budaya dan Agama	RAD.08.02 Data Kebudayaan	RAD.08.02.05 Pengelolaan Koleksi Perpustakaan dan Akses Informasi
Bidang Pengolahan, Layanan, dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	Data buku perpustakaan	Berisi tentang pemberitahuan informasi terkait dengan pengembalian atau perpanjangan buku sirkulasi serta pemberitahuan informasi terkait dengan arsip dari masing masing OPD serta penggantian buku yang hilang	Bertujuan untuk memberikan informasi dengan riwayat peminjaman buku serta mengelola semua koleksi buku yang ada di perpustakaan	RAD.08 Informasi Budaya dan Agama	RAD.08.02 Data Kebudayaan	RAD.08.02.05 Pengelolaan Koleksi Perpustakaan dan Akses Informasi
Bidang Pengolahan, Layanan, dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	Data lokasi perpustakaan keliling	Berisi tentang Pemberitahuan informasi terkait dengan lokasi perpustakaan keliling sesuai dengan jadwal yang telah	Bertujuan untuk memberikan informasi dengan agenda perpustakaan keliling termasuk	RAD.08 Informasi Budaya dan Agama	RAD.08.02 Data Kebudayaan	RAD.08.02.06 Peningkatan Kualitas Perpustakaan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
		dibuat atau disetujui	lokasi dan jadwal			
Bidang Pengolahan, Layanan, dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	Data pemohon kartu perpustakaan	Berisi tentang memberikan informasi terkait dengan pembuatan, perpanjangan, dan pergantian kartu anggota yang rusak	Bertujuan untuk memberikan informasi terkait dengan kartu anggota	RAD.08 Informasi Budaya dan Agama	RAD.08.02 Data Kebudayaan	RAD.08.02.06 Peningkatan Kualitas Perpustakaan
Bidang Pengelolaan Arsip	Data Arsip Tiap OPD	Berisi tentang pemberitahuan informasi terkait dengan arsip dari masing masing OPD	Bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam hal pengarsipan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.06 Penyelenggaraan Kearsipan
Bidang Pengelolaan Arsip	Data permintaan Kearsipan	Berisi tentang pemberitahuan informasi terkait dengan permintaan pemeliharaan arsip rutin dari pemerintah daerah (OPD)	Bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam hal pengarsipan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.06 Penyelenggaraan Kearsipan

3.1.1.13 Dinas Sosial

Dinas Sosial menangani urusan terkait **Sosial** dan terdiri dari 1 sekretariat dan 3 bidang. Berdasarkan hasil survei dan identifikasi tugas serta fungsi bidang di Dinas Sosial **terdapat 9 data** teridentifikasi telah digunakan dan dikelola oleh seluruh bidang pada Dinas Sosial. Rincian metadata Data dan Informasi pada Dinas Sosial dapat dilihat pada **Tabel 3.14**.

Tabel 3.14 Data dan Informasi Dinas Sosial

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Data Penerima Bantuan Sosial Kependudukan	Berisi tentang pemberitahuan data usulan penerima PBI BPJS APBD Kependudukan	Bertujuan untuk memberikan usulan penerima PBI BPJS APBD Kependudukan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.01 Data Dalam Negeri	RAD.09.01.07 Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Data Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP)	Berisi tentang rekomendasi untuk penerbitan Kartu Indonesia Pintar (KIP).	Bertujuan untuk Memberikan rekomendasi untuk penerbitan Kartu Indonesia Pintar (KIP) guna mendukung akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 Data Sosial	RAD.04.02.02 Penyelenggaraan Jaminan Sosial
bidang perlindungan dan jaminan sosial	Data Pemohon Rekomendasi JAMKESDA	Berisi tentang pemberitahuan rekomendasi terkait Jamkesda kepada pemohon	Bertujuan untuk memberikan rekomendasi Jamkesda	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 Data Sosial	RAD.04.02.02 Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
bidang pemberdayaan sosial	Data Pemohon Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)	Berisi tentang pemberitahuan rekomendasi PUB kepada pemohon	Bertujuan untuk memberikan rekomendasi PUB	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 Data Sosial	RAD.04.02.02 Penyelenggaraan Jaminan Sosial
bidang pemberdayaan sosial	Data Keterangan dari aplikasi SIKS-NG Online	Berisi tentang pemberitahuan surat keterangan DTKS kepada pemohon	Bertujuan untuk memberikan surat keterangan DTKS	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data Informasi	RAD.09.03.03 Pengelolaan Informasi Publik
bidang pemberdayaan sosial	Data Pendaftaran Anggota LKS	Berisi tentang pemberitahuan rekomendasi Tanda terima pendaftaran anggota organisasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) kepada pemohon	Bertujuan untuk memberikan surat tanda daftar LKS	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 Data Sosial	RAD.04.02.05 Sistem Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
bidang perlindungan dan jaminan sosial	Data Permohonan Logistik Bencana	Berisi tentang pemberitahuan penyaluran bantuan logistik kepada korban terdampak	Bertujuan untuk memberikan layanan penyaluran logistik korban bencana alam dan sosial	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 Data Sosial	RAD.04.02.06 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
		bencana alam dan sosial				
Sekretariat	Data Informasi Publik Dinas Sosial Kabupaten Kapuas	Berisi tentang pelayanan yang menyediakan informasi publik terkait kegiatan Dinas Sosial di Kabupaten Kapuas.	Bertujuan untuk Menyediakan akses informasi publik terkait kegiatan, kebijakan, dan program Dinas Sosial Kabupaten Kapuas untuk meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan sosial dan kesejahteraan masyarakat.	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data Informasi	RAD.09.03.03 Pengelolaan Informasi Publik
bidang rehabilitasi sosial	Data Orang Terlantar	Berisi tentang pemberitahuan penampungan sementara kepada orang terlantar dan ODGJ	Bertujuan untuk memberikan penampungan sementara	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 Data Sosial	RAD.04.02.03 Penyelenggaraan Perlindungan Sosial

3.1.1.14 Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan menangani urusan terkait **Kesehatan** dan terdiri dari 1 sekretariat dan 4 bidang. Berdasarkan hasil survei dan identifikasi tugas serta fungsi bidang di Dinas Kesehatan **terdapat 46 data** teridentifikasi telah digunakan dan dikelola oleh seluruh bidang pada Dinas Kesehatan. Rincian metadata Data dan Informasi pada Dinas Kesehatan dapat dilihat pada **Tabel 3.15**.

Tabel 3.15 Data dan Informasi Dinas Kesehatan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Data Penderita Tuberkulosis	Berisi tentang Informasi jumlah, identitas penderita, pemberian obat, pemeriksaan yang dilakukan, keterangan sembuh/tidak . Informasi yang meliputi nama pasien, dan hasil uji silang dari LRIx	Bertujuan untuk memberikan informasi terkait pemberantasan penyakit menular khususnya TB serta memberikan informasi terkait hasil uji silang dari LRI	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.05 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Data pelaporan hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan (PISP)	Berisi tentang Informasi terkait rekap data pencatatan dan pelaporan hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan	Bertujuan untuk memberikan informasi terkait pencegahan dan pengendalian hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.05 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Data Penderita Malaria	Berisi tentang Informasi jumlah kasus positif, identitas penderita malaria, pemberian obat malaria, jenis pemeriksaan yang dilakukan, pengobatan standar/tidak standar	Bertujuan untuk Memberikan informasi terkait penderita malaria	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.05 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Data Bebas Angka Jentik (ABJ)	Berisi tentang Informasi persentase Indeks habitat (resektivitas)	Bertujuan untuk Memberikan informasi tentang resiko dan tidak berisiko penularan suatu kasus di sebuah tempat yang di sebabkan perindukan nyamuk	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.05 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Data kegiatan Puskesmas	Berisi tentang Informasi Pelaksanaan kegiatan dalam pengendalian vektor	Bertujuan untuk Memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan pengendalian vektor di Puskesmas	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Data Pelaporan HIV AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS)	Berisi tentang informasi terkait rekap data pencatatan dan pelaporan HIV AIDS dan PIMS	Bertujuan untuk memberikan informasi terkait pencegahan dan pengendalian HIV AIDS dan PIMS	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.05 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Data Laporan Frambusia	Berisi tentang informasi terkait rekap data perkembangan kasus Frambusia konfirmasi dan kinerja bulanan Frambusia	Bertujuan untuk memberikan informasi terkait pencegahan dan pengendalian Frambusia	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.05 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Data Pelaporan Kusta	Berisi tentang informasi terkait rekapitulasi data pencatatan dan pelaporan Kusta	Bertujuan untuk memberikan informasi terkait pencegahan dan pengendalian Kusta	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.05 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Data Imunisasi	Berisi tentang Data Imunisasi Rutin bayi (0-11 bln), Balita (12-24 bulan), dan Wanita Usia Subur •Data BIAS	Bertujuan untuk monitoring data capaian imunisasi di wilayah Kabupaten dan Puskesmas, Pencatatan dan	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.06 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
		(Bulan Imunisasi anak sekolah)	pelaporan pelayanan Imunisasi oleh Puskesmas			
Bidang Kesehatan Masyarakat	Data Insentif Puskesmas	Berisi tentang Pemberitahuan Data Insentif UKM Puskesmas yang meliputi Data ketenagaan, data jumlah pelayanan kunjungan dan informasi data dasar yang dinaungi puskesmas	Bertujuan untuk Digunakan perhitungan insentif UKM serta menginput indikator Kinerja Utama Puskesmas	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Bidang Kesehatan Masyarakat	Data Informasi Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas	Berisi tentang Meliputi informasi terkait data kunjungan, laporan program kegiatan dalam 1 tahun	Bertujuan untuk Memberikan informasi terkait Data Profil Kesehatan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data Informasi	RAD.09.03.03 Pengelolaan Informasi Publik
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Data Hasil Skrining dan penderita PTM	Berisi tentang Aplikasi yg memuat data skrining penyakit tidak menular	Bertujuan untuk Pencatatan dan pelaporan pelayanan Skrining Penyakit Tidak Menular oleh Puskesmas	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.05 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Bidang Pencegahan	Data Pelayanan	Berisi tentang Aplikasi yg	Bertujuan untuk	RAD.04 Informasi	RAD.04.01 Data	RAD.04.01.05

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
an dan Pengendalian Penyakit	Skrining Penyakit Tidak Menular dan UBM	memuat data skrining penyakit tidak menular dan UBM	Pencatatan dan pelaporan pelayanan Skrining Penyakit Tidak Menular dan UBM oleh Puskesmas	Perlindungan Sosial dan Kesehatan	Kesehatan	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Data Kawasan Tanpa Rokok Kabupaten	Berisi tentang Informasi Peringkat Kepatuhan KTR, Pelanggaran dan Penindakan, Status Regulasi KTR	Bertujuan untuk Pendataan Kawasan Tanpa Rokok lintas sektor pemantauan pengawasan, pembinaan dan penegakkan Kawasan Tanpa Rokok	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.05 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Data Skrining dan Data Kasus	Berisi tentang Pemberitahuan informasi Deteksi Dini/skrining kesehatan jiwa, pendataan kasus baru ODGJ, kasus pasung, dan kasus bunuh diri.	Bertujuan untuk Digunakan pendataan Deteksi Dini/skrining kesehatan jiwa, pendataan kasus baru ODGJ, kasus pasung, dan kasus bunuh diri.	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.05 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Data hasil pemeriksaan kesehatan dari rumah sakit	Berisi tentang Pemberitahuan informasi hasil Pemeriksaan kesehatan,	Bertujuan untuk Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.05 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
		data vaksinasi, pembinaan	calaon jemaah haji digunakan proses hasil pemeriksaan kesehatan calaon jemaah haji			
Bidang Kesehatan Masyarakat	Data Program Gizi	Berisi tentang Pemberitahuan Informasi jumlah kasus penderita gizi buruk pada balita	Bertujuan untuk Penentuan status gizi Balita dan laporan program gizi. Pemantauan pertumbuhan, Tatalaksana masalah gizi, laporan program, Manajemen Data	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.08 Pengawasan Obat dan Makanan
Bidang Pelayanan Kesehatan	Data Kesehatan Ibu dan Bayi	Berisi tentang pencatatan pelayanan kesehatan ibu, bayi, dan balita, usia produktif serta pelayanan lansia yang menghasilkan kohort untuk keperluan pemantauan kesehatan ibu, bayi dan balita serta usia produktif	Bertujuan untuk mempermudah petugas kesehatan dalam mencatat data kesehatan yang diberikan kepada ibu dan anak, termasuk pemeriksaan kesehatan, imunisasi, konseling, dan pengobatan, untuk memantau	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.06 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
			kesehatan dan perkembangan individu serta mengevaluasi efektivitas program kesehatan			
Bidang Kesehatan Masyarakat	Data Laporan kematian	Berisi tentang Pemberitahuan informasi terkait pelaporan data Kematian ibu dan bayi	Bertujuan untuk Pencatatan dan Pelaporan Kematian ibu dan bayi	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.06 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat
Bidang Kesehatan Masyarakat	Data Laporan program dan indikator	Berisi tentang Pemberitahuan informasi terkait pelaporan pelayanan kesehatan bidang kesmas	Bertujuan untuk Pencatatan dan Pelaporan Program dan indikator pelayanan bidang kesmas	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Bidang Kesehatan Masyarakat	Data SHK pada BBL	Berisi tentang informasi jumlah data, sampel dan hasil pemeriksaan	Bertujuan untuk Pelaporan, pemeriksaan dan hasil skrining hipotiroid kongenital	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Bidang Kesehatan Masyarakat	Data Timbulan Limbah Fasyankes	Berisi tentang Pemberitahuan informasi Pengelolaan Limbah Fasyankes	Bertujuan untuk Pengawasan Pengelolaan Limbah Fasyankes	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Bidang Kesehatan Masyarakat	Data Hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan Sarana Air Minum	Berisi tentang Pemberitahuan informasi tempat-tempat pengolahan air bersih	Bertujuan untuk memantau kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas terkait kegiatan pengawasan air bersih	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Bidang Kesehatan Masyarakat	Data Hasil IKL Tempat Pengolahan Pangan	Berisi tentang pemberitahuan informasi tempat-tempat pengolahan makanan yang diawasi	Bertujuan untuk memantau kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas terkait kegiatan pengawasan tempat-tempat makan	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Bidang Kesehatan Masyarakat	Data TFU yang dibangun sesuai standar	Berisi tentang Pemberitahuan informasi pengawasan TFU	Bertujuan untuk Pencatatan dan pelaporan hasil IKL TFU	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.01 Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Bidang Kesehatan Masyarakat	Data Hasil Kegiatan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Berisi tentang Pemberitahuan informasi capaian kesehatan kerja dan olahraga	Bertujuan untuk pencatatan dan pelaporan penyakit akibat kerja pada aplikasi,	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.01 Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
			menginput data kelompok olahraga, kelas ibu hamil, kelompok lansia, dan input data kebugaran jasmani anak sekolah, kebugaran CJH dan kebugaran ASN. Mengetahui Puskesmas yang sudah membentuk POS UKK (kesehatan kerja) dan Pelaksanaan kegiatan Kesehatan olahraga di wilkernya			Manusia Kesehatan
Bidang Sumber Daya Kesehatan	Data Kebutuhan SDM Kesehatan	Berisi tentang Pemberitahuan daftar informasi kebutuhan tenaga untuk melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan dan tenaga penunjang (Puskesmas dan RS)	Bertujuan untuk perhitungan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.01 Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Bidang Sumber Daya Kesehatan	Data Tenaga kesehatan	Berisi tentang Pemberitahuan daftar informasi terkini data SDM	Bertujuan untuk pengelolaan data SDM	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.01 Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Bidang Sumber Daya Kesehatan	Data Kegiatan Seksi Farmasi	Berisi tentang Pemberitahuan Informasi kegiatan DAK non fisik BOKPOM	Bertujuan untuk menyampaikan laporan kegiatan DAK non fisik BOKPOM	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.02 Pengelolaan Kefarmasian
Bidang Sumber Daya Kesehatan	Data Fasyankes terbaru	Berisi tentang aplikasi berbasis web yang digunakan untuk pemuktakhiran data fasyankes terkini	Bertujuan untuk pemuktakhiran data fasyankes terkini	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.02 Pengelolaan Kefarmasian
Bidang Sumber Daya Kesehatan	Data pelayanan kefarmasian yang dilakukan di Fasyanfar	Berisi tentang Meliputi informasi Verifikasi Pelayanan Kefarmasian	Bertujuan untuk monitoring fasilitas pelayanan kefarmasian	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.02 Pengelolaan Kefarmasian
Bidang Sumber Daya Kesehatan	Data Ketersediaan dan penggunaan Vaksin	Berisi tentang Pemberitahuan informasi yang meliputi Jumlah Ketersediaan dan	Bertujuan untuk melaporkan ketersediaan dan	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.02 Pengelolaan Kefarmasian

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
		penggunaan Vaksin	penggunaan vaksin			
Bidang Sumber Daya Kesehatan	Data Ketersediaan dan Penggunaan NAPSA	Berisi tentang Pemberitahuan informasi yang meliputi Jumlah Ketersediaan dan Penggunaan NAPSA	Bertujuan untuk melaporkan ketersediaan dan penggunaan NAPSA	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.07 Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
Bidang Sumber Daya Kesehatan	Data Izin Fasilitas Pelayanan Farmasi(farsyanfar)	Berisi tentang Pemberitahuan informasi yang meliputi Hasil Verifikasi Izin Fasyanfar	Bertujuan untuk verifikasi izin Fasyanfar dari DPMPTP	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.02 Pengelolaan Kefarmasian
Bidang Pelayanan Kesehatan	Data FKTP(Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama)	Berisi tentang Pemberitahuan informasi mengenai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang meliputi puskesmas, klinik pratama, praktik dokter umum, dan praktik dokter gigi	Bertujuan untuk digunakan verifikasi izin dari DPMPTSP	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Bidang Pelayanan Kesehatan	Data Layanan Rujukan fasyankes	Berisi tentang pemberitahuan informasi rujukan pelayanan kesehatan perorangan.	Bertujuan untuk digunakan komunikasi proses rujukan yang dapat memberikan informasi rujukan pelayanan kesehatan perorangan.	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Bidang Pelayanan Kesehatan	Data Saprasan dan Alat Kesehatan	Berisi tentang menyajikan informasi mengenai sarana, prasarana, dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan	Bertujuan untuk Digunakan menghimpun data, menyajikan informasi, inventarisasi dan pemetaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Bidang Pelayanan Kesehatan	Data laporan layanan tanggap darurat kesehatan	Berisi tentang Pemberitahuan informasi jumlah kasus layanan tanggap darurat kesehatan	Bertujuan untuk digunakan proses pelaporan pelayanan kegawatdaruratan melalui website yang digunakan SISTEM INFORMASI PUBLIC	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
			SAFETY CENTER			
Bidang Pelayanan Kesehatan	Data Telemedis	Berisi tentang Pemberitahuan informasi pelayanan telemedis yang diberikan mencakup 4 bidang utama yaitu Radiologi, Elektrokardiografi, USG dan Konsultasi	Bertujuan untuk digunakan Teknologi Telemedis Terintegrasi Layanan Medis	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Bidang Pelayanan Kesehatan	data pelaksanaan PIS-PK di Puskesmas	Berisi tentang Pemberitahuan data pelaksanaan PIS-PK(Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga) di Puskesmas	Bertujuan untuk digunakan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan PIS-PK di Puskesmas	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Bidang Pelayanan Kesehatan	Data Kepesertaan JKN KIS	Berisi tentang Pemberitahuan informasi terkait laporan Kepesertaan JKN KIS	Bertujuan untuk Digunakan memberikan informasi terkait kepesertaan JKN KIS, serta Digunakan memudahkan mengorganisir pendaftaran,	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
			proses biaya iuran, dan update data setiap peserta JKN KIS			
Bidang Kesehatan Masyarakat	Data 5 pilar STBM	Berisi tentang penginputan akses dengan fasilitas sanitasi 5 pilar (berhenti buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah cair rumah tangga)	Bertujuan untuk Pencatatan dan pelaporan akses dengan fasilitas sanitasi 5 pilar STBM oleh Puskesmas	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Bidang Kesehatan Masyarakat	Data Kualitas Air minum	Berisi tentang pedoman untuk pengelolaan anggaran, metodologi kerja, indikator kinerja, dan mekanisme pelaporan	Bertujuan untuk pengelolaan lingkungan untuk mencegah dan mengendalikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
		serta monitoring.	manusia. Ini termasuk aspek seperti air bersih, sanitasi, pengelolaan limbah, kualitas udara, pengendalian vektor penyakit, dan lain-lain.			
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Data terduga dan penderita TB	Berisi tentang pelaporan online uji silang program TB	Bertujuan untuk meningkatkan pelaporan online pemantauan mutu eksternal uji silang sediaan BTA oleh faskes	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Bidang Sumber Daya Kesehatan	Data Lisensi Produk Pangan	Berisi tentang sertifikat dari BPOM untuk memastikan produk pangan industri rumah tangga aman dan memenuhi standar kesehatan	Bertujuan untuk melindungi konsumen dan meningkatkan daya saing produsen.	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.08 Pengawasan Obat dan Makanan
Bidang Sumber Daya Kesehatan	Data kunjungan program kegiatan	Berisi terkait mengumpulkan, mengolah, dan menyebarluaskan	Bertujuan untuk memberikan pengelolaan data yang	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
		kan informasi kesehatan dengan cepat dan akurat, sehingga dapat digunakan oleh pihak terkait, seperti fasilitas kesehatan, pemerintah, dan masyarakat	komprehensif dalam pengelolaan data kesehatan di Kalimantan Tengah	dan Kesehatan		

3.1.1.15 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menangani urusan terkait **Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** dan terdiri dari 1 sekretariat dan 4 bidang. Berdasarkan hasil survei dan identifikasi tugas serta fungsi bidang di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana **terdapat 7 data** teridentifikasi telah digunakan dan dikelola oleh seluruh bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Rincian metadata Data dan Informasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada **Tabel 3.16**.

Tabel 3. 16 Data dan Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Sekretariat	Data Informasi Publik Dinas Pemberdayaan Perempuan,	Berisi tentang informasi publik	Bertujuan untuk Menyediakan akses	RAD.09 Informasi	RAD.09.03 Data Informasi	RAD.09.03 .03 Pengelolaa n

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
	Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas	terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana di Kabupaten Kapuas.	informasi publik terkait kegiatan, kebijakan, dan program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas untuk meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemberdayaan dan perlindungan.	Pemerintahan Umum		Informasi Publik
Bidang Pemberdayaan Dan Perlindungan Hak Perempuan	Data pelaporan kasus kekerasan	Berisi tentang pemberitahuan laporan informasi kasus kekerasan	Bertujuan untuk memberikan informasi kasus yang akan ditangani	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.03 Data Pemberdayaan perempuan	RAD.03.07.02 Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak	Data Calon Pengantin/Masyarakat	Berisi tentang Pemberitahuan Konseling tentang pencegahan pernikahan di bawah umur dan tumbuh kembang anak	Bertujuan untuk memberikan informasi tentang tumbuh kembang anak dan pola asuh anak tentang bahayanya pernikahan anak dibawah umur sehingga mengurangi tingkat KDRT	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.07 Data Kependudukan	RAD.03.07.02 Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga.	Data Keluarga Beresiko stunting (Catin, Ibu Hamil, Baduta/Balita dan Ibu Pasca salin)	Berisi tentang Pemberitahuan informasi tentang pendampingan dan pemantauan keluarga beresiko stunting	Bertujuan untuk memberikan informasi terkait data Keluarga Beresiko stunting	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.07 Data Kependudukan	RAD.03.07.05 Pendataan Keluarga
Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga.	Data pendistribusian alat dan obat kontrasepsi	Berisi tentang pemberitahuan informasi terkait pengelolaan logistik alat dan	Bertujuan untuk memberikan informasi manajemen pengelolaan distribusi alokon	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.07 Data Kependudukan	RAD.03.07.02 Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
		obat kontrasepsi (Alokon)				
Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga.	Data Sosialisasi Keluarga Berencana	Berisi tentang Data kecamatan yang akan diadakan sosialisasi dan promosi tentang ketahanan melalui kelompok kegiatan	Bertujuan untuk berntujuan mendapatkan lokasi tempat yang akan diadakan promosi dan sosialisasi	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayah an	RAD.03.07 Data Kependudukan	RAD.03.07 .03 Pembangunan Keluarga dan Keluarga Sejahtera
Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga.	Data remaja tiap kecamatan	Berisi tentang pemberitahuan informasi terkait dengan remaja yang ada pada kecamatan yang nantinya akan diadakan pelatihan tentang ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Bertujuan untuk mengetahui data remaja yang ada di desa melakukan pelatihan menjadi pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayah an	RAD.03.07 Data Kependudukan	RAD.03.07 .05 Pendataan Keluarga

3.1.1.16 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menangani urusan terkait **Penanaman Modal** dan terdiri dari 1 sekretariat dan 4 bidang. Berdasarkan hasil survei dan identifikasi tugas serta fungsi bidang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu **terdapat 7 data** teridentifikasi telah digunakan dan dikelola oleh seluruh bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Rincian metadata Data dan Informasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada **Tabel 3.17**.

Tabel 3.17 Data dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Data Izin Pendirian Usaha	Berisi tentang Penerbitan registrasi perizinan berusaha serta Registrasi perizinan berusaha melalui sistem OSS untuk menunjang kegiatan usaha	Bertujuan untuk Penerbitan registrasi perizinan berusaha serta Registrasi perizinan berusaha melalui sistem OSS menunjang kegiatan usaha	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.08 Data Investasi	RAD.02.08.06 Pengelolaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Data izin bangunan gedung	Berisi tentang Penerbitan persetujuan bangunan gedung bagi pelaku usaha melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan	Bertujuan untuk Penerbitan persetujuan bangunan gedung bagi pelaku usaha melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.08 Data Investasi	RAD.02.08.02 Kerja Sama Penanaman Modal

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
		Gedung (SIMBG)	Gedung (SIMBG)			
Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Data Izin Praktik Tenaga Kesehatan	Berisi tentang Kemudahan dalam registrasi ijin praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan	Bertujuan untuk Kemudahan dalam registrasi ijin praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.08 Data Investasi	RAD.02.08.02 Kerja Sama Penanaman Modal
PROMOSI PENANAMAN MODAL	Data Informasi Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Berisi tentang Media Publikasi online pada Dinas sebagai sarana promosi yang efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat luas	Bertujuan untuk media Publikasi online pada Dinas sebagai sarana promosi yang efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat luas	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data Informasi	RAD.09.03.03 Pengelolaan Informasi Publik
Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Data Dana Alokasi Khusus Penanaman Modal	Berisi tentang informasi perencanaan dan realisasi penggunaan Anggaran DAK-Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal	Bertujuan untuk Memberikan informasi perencanaan dan realisasi penggunaan Anggaran DAK-Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.08 Data Investasi	RAD.02.08.05 Hilirisasi Investasi Strategis
Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan	Data Pelaku Usaha	Berisi tentang Pemberitahuan Informasi	Bertujuan untuk Sebagai Instrumen	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.08 Data Investasi	RAD.02.08.06 Pengelolaan Perizinan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Penanaman Modal		Terkait Profil Pelaku Usaha Nilai Penanaman Modal, Nilai Realisasi Investasi	Rekapitulasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)			Berusaha Berbasis Risiko
Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Data Kegiatan Penanaman Modal	Berisi tentang rekapitulasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Bertujuan untuk Menyajikan Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.08 Data Investasi	RAD.02.08.02 Kerja Sama Penanaman Modal

3.1.1.17 Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan menangani urusan terkait **Perhubungan** dan terdiri dari 1 sekretariat dan 3 bidang. Berdasarkan hasil survei dan identifikasi tugas serta fungsi bidang di Dinas Perhubungan **terdapat 13 data** teridentifikasi telah digunakan dan dikelola oleh seluruh bidang pada Dinas Perhubungan. Rincian metadata Data dan Informasi pada Dinas Perhubungan dapat dilihat pada **Tabel 3.18**.

Tabel 3.18 Data dan Informasi Dinas Perhubungan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Bidang Prasarana Bidang Pengembangan dan Keselamatan.	Data TUKS (Terminal untuk kepentingan sendiri)	Berisi tentang Surat Permohonan, Fotokopi KTP, NPWP, Dokumen NIB, Disposisi Pimpinan, Dokumen pengecekan lokasi TUKS, Rekomendasi pertimbangan teknis	Bertujuan untuk melayani pihak pengusaha mendapatkan izin TUKS (Terminal kepentingan sendiri)	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.03 Data Transportasi	RAD.03.03.03 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Bidang Prasarana	Data Pelabuhan Sungai	Berisi tentang Surat Permohonan, Fotokopi KTP, NPWP, Dokumen NIB, Disposisi Pimpinan, Data pengecekan lokasi pelabuhan sungai, Data Laporan hasil pemeriksaan	Bertujuan untuk melayani masyarakat	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahahan	RAD.03.03 Data Transportasi	RAD.03.03.03 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi
Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan	Data Uji Berkala Pertama Kendaraan Bermotor	Berisi tentang - Administrasi tentang surat registrasi tipe kendaraan, STNK, dan ktp - Pengujian terhadap Break Tester, Side Slip, Head Light Tester, Speedometer Tester, Smoke Tester, Gas Analyzer, Sound Level Tester, Tint Meter, Alat Ukur Kedalaman Alur Ban, dan Play Detector	Bertujuan untuk Registrasi dan kendaraan yang berkeselamatan	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahahan	RAD.03.03 Data Transportasi	RAD.03.03.01 Pelayanan Transportasi
Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan	Data Perpanjangan Masa Berlaku Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor	Berisi tentang - Administrasi tentang KIR, STNK, dan ktp - Pengujian terhadap Break Tester, Side Slip, Head Light Tester, Speedometer Tester, Smoke Tester, Gas	Bertujuan untuk Pengurusan perpanjangan KIR dan kendaraan yang berkeselamatan	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahahan	RAD.03.03 Data Transportasi	RAD.03.03.01 Pelayanan Transportasi

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
		Analyzer, Sound Level Tester, Tint Meter, Alat Ukur Kedalaman Alur Ban, dan Play Detector				
Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan	Data Pengujian Keberatan terhadap Hasil Uji Kendaraan Bermotor	Berisi tentang Berita acara pemeriksaan kendaraan	Bertujuan untuk Perbaikan kelayakan kendaraan	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayah an	RAD.03.03 Data Transport asi	RAD.03.03.01 Pelayanan Transporta si
Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan	Data Pengujian Ulang Kendaraan Bermotor	Berisi tentang - Administrasi tentang KIR, STNK, dan ktp - Pengujian terhadap Break Tester, Side Slip, Head Light Tester, Speedometer Tester, Smoke Tester, Gas Analyzer, Sound Level Tester, Tint Meter, Alat Ukur Kedalaman Alur Ban, dan Play Detector	Bertujuan untuk Pengurusan perpanjangan KIR dan kendaraan yang berkeselamatan	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayah an	RAD.03.03 Data Transport asi	RAD.03.03.01 Pelayanan Transporta si
Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan	Data Numpang Uji Keluar Kendaraan Bermotor	Berisi tentang Surat rekomendasi numpang uji keluar	Bertujuan untuk Sebagai surat pengantar	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayah an	RAD.03.03 Data Transport asi	RAD.03.03.01 Pelayanan Transporta si
Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan	Data Numpang Uji Masuk Kendaraan Bermotor	Berisi tentang - Administrasi tentang KIR, STNK, dan ktp - Pengujian terhadap Break Tester,	Bertujuan untuk Pengurusan perpanjangan KIR dan kendaraan yang	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayah an	RAD.03.03 Data Transport asi	RAD.03.03.01 Pelayanan Transporta si

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
		Side Slip, Head Light Tester, Speedometer Tester, Smoke Tester, Gas Analyzer, Sound Level Tester, Tint Meter, Alat Ukur Kedalaman Alur Ban, dan Play Detector	berkeselamatan			
Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan	Data Numpang Uji Masuk Kendaraan Bermotor	Berisi tentang -Administrasi tentang i KIR, STNK, kartu induk kendaraan, dan ktp	Bertujuan untuk Sebagai surat pengantar	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahahan	RAD.03.03 Data Transportasi	RAD.03.03.01 Pelayanan Transportasi
Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan	Data Mutasi Uji Keluar Kendaraan Bermotor	Berisi tentang - Administrasi tentang KIR, STNK, dan ktp - Pengujian terhadap Break Tester, Side Slip, Head Light Tester, Speedometer Tester, Smoke Tester, Gas Analyzer, Sound Level Tester, Tint Meter, Alat Ukur Kedalaman Alur Ban, dan Play Detector	Bertujuan untuk Pengurusan perpanjangan KIR dan kendaraan yang berkeselamatan	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahahan	RAD.03.03 Data Transportasi	RAD.03.03.01 Pelayanan Transportasi
Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan	Data Pengelola Penerangan Jalan Umum	Berisi tentang Jumlah anggaran PJU, Jumlah Unit PJU, dan Pengukuran PJU	Bertujuan untuk mendukung progam keselamatan dalam berlalu lintas dan keamanan	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahahan	RAD.03.03 Data Transportasi	RAD.03.03.02 Pengelolaan Keselamatan dan Keamanan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
			kawasan pemukiman			Transportasi
Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan	Data Pengawasan Penerangan Jalan Umum	Berisi tentang Kondisi PJU dan Controlling lokasi PJU	Bertujuan untuk mendukung program keselamatan dalam berlalu lintas dan keamanan kawasan pemukiman	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.03 Data Transportasi	RAD.03.03.02 Pengelolaan Keselamatan dan Keamanan Transportasi
Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan	Data Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Berisi tentang Pemeliharaan secara rutin terhadap untuk wilayah khusus/strategis, pemeliharaan secara berkala untuk wilayah lainnya, dan pemeliharaan berdasarkan aduan masyarakat	Bertujuan untuk mendukung program keselamatan dalam berlalu lintas dan keamanan kawasan pemukiman	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.03 Data Transportasi	RAD.03.03.02 Pengelolaan Keselamatan dan Keamanan Transportasi

3.1.1.18 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menangani urusan terkait **Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah** dan terdiri dari 1 sekretariat dan 4 bidang. Berdasarkan hasil survei dan identifikasi tugas serta fungsi bidang di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah **terdapat 17 data** teridentifikasi telah digunakan dan dikelola oleh seluruh bidang pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Rincian metadata Data dan Informasi pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dapat dilihat pada **Tabel 3.19**.

Tabel 3.19 Data dan Informasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Data Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Berisi tentang Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kesehatan finansial koperasi untuk menjaga stabilitas usaha.	Bertujuan untuk Memastikan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) beroperasi sesuai dengan standar kesehatan keuangan	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.02 Data Perdagangan	RAD.02.02.01 Penguatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Data Pengembangan UMKM	Berisi tentang Memberikan pelatihan, akses permodalan, dan pendampingan untuk membantu UMKM berkembang dan bersaing di pasar global.	Bertujuan untuk Mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pemberdayaan dan pembinaan.	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.02 Data Perdagangan	RAD.02.02.01 Penguatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Bidang Perdagangan	Data Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Berisi tentang Menyediakan infrastruktur dan fasilitas distribusi yang mendukung kelancaran alur perdagangan domestik dan internasional.	Bertujuan untuk Meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi barang dalam rangka memperlancar perdagangan.	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.02 Data Perdagangan	RAD.02.02.01 Penguatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Bidang Perdagangan	Data Standarisasi dan	Berisi tentang Melakukan pengawasan dan penilaian	Bertujuan untuk Melindungi konsumen dengan	RAD.02 Informasi Ekonomi	RAD.02.02 Data	RAD.02.02.01 Penguatan dan Pengembangan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
	Perlindungan Konsumen	terhadap kualitas produk serta memberikan edukasi kepada konsumen terkait hak-hak mereka.	memastikan produk yang beredar memenuhi standar yang telah ditetapkan.	mi dan Industri	Perdagangan	gan Perdagangan Dalam Negeri
Bidang Industri	Data Pengendalian Izin Usaha Industri	Berisi tentang Melakukan proses verifikasi, penerbitan, dan pengawasan izin usaha industri untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.	Bertujuan untuk Mengatur dan mengawasi penerbitan izin usaha industri agar sesuai dengan kebijakan pembangunan industri nasional.	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.02 Data Perdagangan	RAD.02.02.01 Penguatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Bidang Metrologi dan Tertib Niaga	Data Tera/Tera Ulang	Berisi tentang informasi pelaku usaha, jenis usaha, jumlah alat ukur takar timbang yang digunakan	Bertujuan untuk memberikan informasi terkait Tera/Tera Ulang	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.02 Data Perdagangan	RAD.02.02.01 Penguatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Bidang Metrologi dan Tertib Niaga	Data Pengawasan UTPP	Berisi tentang Pemberitahuan informasi alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, merupakan alat-alat yang diperuntukkan atau dipakai	Bertujuan untuk memberikan informasi pengukuran, penakaran, dan penimbangan terkait Pengawasan UTPP	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.02 Data Perdagangan	RAD.02.02.01 Penguatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
		untuk pengukuran, penakaran, dan penimbangan suatu kuantitas dan/atau kualitas.				
Bidang Metrologi dan Tertib Niaga	Data Pengawasan BDKT	Berisi tentang Pemberitahuan informasi pelaku usaha, jenis usaha, jenis barang yang diperjualbelikan (kadaluarsa, label, kemasan)	Bertujuan untuk memberikan informasi terkait Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus(BD KT)	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.02 Data Perdagangan	RAD.02.02.01 Penguatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Bidang Metrologi dan Tertib Niaga	Data Pengawasan produk Bersubsidi	Berisi tentang Meliputi Penerima produk Bersubsidi, Jumlah kebutuhan produk, luasan lahan	Bertujuan untuk memastikan distribusi produk bersubsidi tepat sasaran	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.02 Data Perdagangan	RAD.02.02.01 Penguatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Bidang Perdagangan	Data Rekomendasi SKA	Berisi tentang Informasi nilai ekspor, jumlah muatan barang yang dikirim, kualitas barang yang dikirim	Bertujuan untuk memberikan informasi terkait rekomendasi SKA	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.02 Data Perdagangan	RAD.02.02.01 Penguatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Bidang Perdagangan	Data Harga Bapok Banting	Berisi tentang Pemberitahuan informasi terkait Harga Bapok banting	Bertujuan untuk memberikan informasi terkait harga bapok banting	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.02 Data Perdagangan	RAD.02.02.01 Penguatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Bidang Perdagangan	Data Pasar Murah	Berisi tentang informasi lokasi penyelenggaraan, waktu penyelenggaraan	Bertujuan untuk memberikan informasi terkait penyelenggaraan kegiatan pasar murah	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.02 Data Perdagangan	RAD.02.02.01 Penguatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Bidang Perdagangan	Data Rekomendasi Ijin Usaha Perdagangan	Berisi tentang Informasi profil pelaku usaha, jenis usaha	Bertujuan untuk memberikan informasi terkait rekomendasi ijin usaha perdagangan	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.02 Data Perdagangan	RAD.02.02.01 Penguatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Bidang Industri	Data Rekomendasi dan Pembinaan IKM	Berisi tentang Informasi kegiatan pelatihan, sosialisasi, bimtek	Bertujuan untuk memberikan informasi terkait rekomendasi dan pembinaan IKM	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.01 Data Industri	RAD.02.01.01 Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Industri
Bidang Industri	Data Industri Kabupaten Kapuas	Berisi tentang Informasi industri yang ada di Kabupaten Kapuas	Bertujuan untuk memberikan informasi hasil pengelolaan data industri di Kabupaten Kapuas	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.01 Data Industri	RAD.02.01.04 Perluasan Penguasaan Pasar Industri

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Data Koperasi	Berisi tentang Meliputi pengurus, jumlah anggota, keuangan koperasi, manajemen koperasi	Bertujuan untuk mengambil kebijakan terkait dengan koperasi	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.09 DATA KOPERASI	RAD.02.09.01 Pembinaan Koperasi
Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Data Usaha Kecil Menengah	Berisi tentang Meliputi profil pelaku usaha, modal usaha, jenis usaha	Bertujuan untuk mengambil kebijakan terkait dengan usaha kecil	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAB.02.10 USAHA KECIL DAN MENENGAH	RAB.02.10.02 Usaha Kecil dan Menengah

3.1.1.19 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah menangani urusan terkait **Keuangan** dan terdiri dari 1 sekretariat dan 4 bidang. Berdasarkan hasil survei dan identifikasi tugas serta fungsi bidang di Badan Keuangan dan Aset Daerah **terdapat 12 data** teridentifikasi telah digunakan dan dikelola oleh seluruh bidang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Rincian metadata Data dan Informasi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada **Tabel 3.20**.

Tabel 3.20 Data dan Informasi Badan Keuangan dan Aset Daerah

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Bidang Anggaran	Data penyusunan Anggaran	Berisi tentang Informasi tentang perencanaan dan anggaran opd	Bertujuan untuk Memberikan informasi tentang perencanaan dan penganggaran	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.01 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
Bidang Perbendaharaan	Data pembuatan SKPP	Berisi tentang Informasi terkait pegawai yang pensiun	Bertujuan untuk Memberikan informasi	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.01 PERENCANAAN DAN

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
			tentang gaji pegawai			PENGANGGARAN APBN
Bidang Anggaran	Data Penyerapan Input dan Output DAK	Berisi tentang Memfasilitasi pengawasan penyaluran DAK Fisik	Bertujuan untuk Melakukan penjaminan kualitas / pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan secara kontraktual bersumber DAK Fisik	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.10 PENGELOLAN FISKAL LAINNYA
Bidang Perbendaharaan	Data Penerbitan SP2D	Berisi tentang Informasi terkait pencairan tagihan OPD	Bertujuan untuk Memberikan informasi terkait pencairan kegiatan di OPD	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.10 PENGELOLAN FISKAL LAINNYA
Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Data Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Berisi tentang Informasi tentang laporan keuangan Kabupaten	Bertujuan untuk Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.10 PENGELOLAN FISKAL LAINNYA
Bidang Aset	Data Kebutuhan Barang Milik Daerah	Berisi tentang Informasi tentang harga barang serta informasi kebutuhan barang Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) di OPD. lalu Informasi tentang barang yang akan atau	Bertujuan untuk Memberikan Informasi tentang standar harga, Memberikan informasi tentang kebutuhan barang di OPD, Memberikan informasi terkait penghapusa	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
		sudah dihapuskan	n dan pengamanan			
Bidang Aset	Data Produk Dalam Negeri	Berisi tentang pelayanan yang memfasilitasi pelaporan terkait pemanfaatan dan penggunaan produk dalam negeri oleh masyarakat atau perusahaan di daerah.	Bertujuan untuk Menerima dan mengelola pelaporan terkait pemanfaatan dan penggunaan produk dalam negeri untuk mendukung program dan kebijakan yang mempromosikan penggunaan produk lokal.	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Bidang Aset	Data Dana Alokasi Khusus Bidang Keuangan	Berisi tentang pelayanan yang memantau dan menilai kemajuan fisik dan keuangan dari proyek pekerjaan fisik yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK).	Bertujuan untuk Melakukan reviu kemajuan fisik dan keuangan proyek yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana, anggaran, dan standar yang ditetapkan.	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.08 AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
Bidang Aset	Data Permohona	Berisi tentang Informasi barang yang	Bertujuan untuk Memberikan	RAD.09 Informasi	RAD.09.02 DATA	RAD.09.02.11 PENGADAAN

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
	n Surat Bebas Aset	dibawa oleh pegawai yang pensiun	informasi terkait barang yang dibawa pegawai	Pemerintahan Umum	KEUANGAN	BARANG/JASA PEMERINTAH
Bidang Aset	Data Pengelolaan Aset	Berisi tentang inventarisasi dan pengelolaan data aset secara efisien, termasuk pencatatan kondisi, lokasi, dan status kepemilikan setiap aset daerah	Bertujuan untuk memastikan pengelolaan aset daerah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Data Daftar Persediaan Barang Kabupaten Kapuas	Berisi tentang mengelola persediaan barang milik pemerintah daerah secara terpusat dan efektif	Bertujuan untuk melakukan pencatatan, pengelolaan, dan monitoring persediaan barang milik pemerintah Kabupaten Kapuas	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Bidang Aset	Data Perbendaharaan Anggaran	Berisi tentang mengotomatiskan dan menyederhanakan proses perbendaharaan, termasuk pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan daerah	Bertujuan untuk menghubungkan dan mempermudah akses penyampaian informasi dan layanan digital perbendaharaan daerah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

3.1.1.20 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menangani urusan terkait **Kesatuan Bangsa dan Politik** dan terdiri dari 1 sekretariat dan 4 bidang. Berdasarkan hasil

survei dan identifikasi tugas serta fungsi bidang di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik **terdapat 4 data** teridentifikasi telah digunakan dan dikelola oleh dua bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Rincian metadata Data dan Informasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada **Tabel 3.21**.

Tabel 3.21 Data dan Informasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Data Ijin Penelitian	Berisi tentang Pemberitahuan informasi dan prosedur penerbitan ijin penelitian serta rekomendasi penelitian	Bertujuan untuk Mendukung kelancaran kegiatan penelitian	RAD.06 Informasi Pendidikan Dan Tenaga Kerja	RAD.06.03 Data Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	RAD.06.03.02 Riset Dan Inovasi
Bidang Politik Dalam Negeri	Data Bantuan Parpol	Berisi tentang Data jumlah bantuan untuk Parpol berdasarkan jumlah suara sah	Bertujuan untuk Mendukung kelancaran operasional dan pembinaan parpol	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.01 Data Dalam Negeri	RAD.09.01.01 Politik Dan Pemerintahan Umum
Sekretariat	Data Informasi Publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Berisi tentang menyediakan informasi dan berita di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas	Bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi profile dan berita dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.01 Data Dalam Negeri	RAD.09.01.01 Politik Dan Pemerintahan Umum
Sekretariat	Data Kegiatan Harian	Berisi tentang pencatatan, pengkoordinasian dan pelaporan data harian yang relevan dengan bidang politik, keamanan, dan ketertiban di	Bertujuan untuk memantau berbagai aktivitas harian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi instansi	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.01 Data Dalam Negeri	RAD.09.01.01 Politik Dan Pemerintahan Umum

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
		wilayah Kabupaten Kapuas	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			

3.1.1.21 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menangani urusan terkait **Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan** serta terdiri dari 1 sekretariat dan 3 bidang. Berdasarkan hasil survei dan identifikasi tugas serta fungsi bidang di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia **terdapat 21 data** teridentifikasi telah digunakan dan dikelola oleh seluruh bidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Rincian metadata Data dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada **Tabel 3.22**.

Tabel 3.22 Data dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Bidang Mutasi, Promosi dan Penilaian Kinerja	Data Mutasi Pegawai	Berisi tentang Pemberitahuan informasi data pegawai untuk layanan mutasi	Bertujuan untuk administrasi layanan mutasi	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.03 Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur
Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur	Data Aplikasi konversi angka kredit jabatan fungsional	Berisi tentang Aplikasi berbasis online yang ditujukan untuk membantu instansi pemerintahan pusat/daerah dan/atau instansi	Bertujuan untuk Memberikan kemudahan akses dalam pelaksanaan penilaian angka kredit bagi jabatan fungsional tertentu	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.03 Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
		pembina dalam melakukan penyesuaian angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi bagi pejabat fungsional di lingkungannya dan/atau yang menjadi binaannya				
Bidang Mutasi, Promosi dan Penilaian Kinerja	Data Kenaikan Pangkat PNS	Berisi tentang Pemberitahuan informasi data pegawai untuk layanan kenaikan pangkat PNS	Bertujuan untuk administrasi layanan kenaikan pangkat PNS	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.03 Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur
Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur; Bidang Mutasi, Promosi dan Penilaian Kinerja;	Data Jabatan Struktural	Berisi tentang Pemberitahuan informasi administrasi jabatan struktural	Bertujuan untuk layanan administrasi jabatan struktural	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.03 Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur
Bidang Mutasi, Promosi dan	Data Jabatan Fungsional	Berisi tentang Pemberitahuan	Bertujuan untuk layanan administrasi jabatan fungsional	RAD.09 Informasi Pemerintahan	RAD.09.06 Data Aparatur	RAD.09.06.03 Penataan Sumber

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Penilaian Kinerja		informasi administrasi jabatan fungsional		ahan Umum	ur Negara	Daya Manusia Aparatur
Bidang Mutasi, Promosi dan Penilaian Kinerja	Data Pelantikan	Berisi tentang Pemberitahuan informasi administrasi pelantikan	Bertujuan untuk layanan administrasi pelantikan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.03 Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur
Bidang Mutasi, Promosi dan Penilaian Kinerja	Data Sasaran Kerja Pegawai	Berisi tentang Pemberitahuan informasi kinerja ASN	Bertujuan untuk layanan penilaian kinerja ASN	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.03 Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur
Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Penghargaan dan Informasi	Data Pengadaan CPNS	Berisi tentang Pemberitahuan informasi usul cpns	Bertujuan untuk layanan pengadaan cpns/pppk	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.03 Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur
Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Penghargaan dan Informasi	Data SK Pensiun	Berisi tentang Pemberitahuan informasi penerbitan sk pensiun	Bertujuan untuk layanan administrasi usul pensiun	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.03 Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur
Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Penghargaan dan Informasi	Data Hukuman Disiplin PNS	Berisi tentang Pemberitahuan informasi penyelesaian hukuman disiplin PNS	Bertujuan untuk administrasi penyelesaian hukuman disiplin PNS	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.03 Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur
Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Penghargaan	Data Ijin Perceraian PNS	Berisi tentang Pemberitahuan informasi	Bertujuan untuk administrasi pelayanan ijin perceraian PNS	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur	RAD.09.06.03 Penataan Sumber Daya

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
an dan Informasi		proses ijin perceraian PNS			ur Negara	Manusia Aparatur
Bidang Mutasi, Promosi dan Penilaian Kinerja	Data penilaian reformasi birokrasi kinerja	Berisi tentang pengumpulan dan pengolahan data secara real time, serta menjamin fairness, obyektivitas, dan transparansi dalam penilaian yang hasilnya dapat dilihat oleh para pihak, masyarakat dan para pemangku kepentingan setiap saat.	Bertujuan untuk meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. PMPRB online memiliki kriteria dan standar pengukuran/penilaian yang sama, berdasarkan bukti dan survei yang dapat ditelusuri kebenarannya/akuntabilitasnya, dan dilakukan oleh panel penilai yang terdiri dari koordinator dan seluruh asesor pada masing-masing instansi. Selanjutnya untuk dapat melakukan penilaian yang fair, objektif dan tranparan, maka PMPRB Resource Center melakukan pelatihan kepada calon asesor.	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.03 Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur
Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Penghargaan dan Informasi	Data Penerbitan Kartu Taspen	Berisi tentang Pemberitahuan informasi usul penerbitan kartu taspen	Bertujuan untuk administrasi layanan usul penerbitan kartu taspen	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.03 Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur
Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Penghargaan dan Informasi	Data Penerbitan Karis/Karsu	Berisi tentang Pemberitahuan informasi usul penerbitan karis/karsu	Bertujuan untuk administrasi layanan penerbitan karis/karsu	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.03 Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Penghargaan dan Informasi	Data Satyalancana	Berisi tentang Pemberitahuan informasi usul satyalancana	Bertujuan untuk administrasi layanan usul satyalancana	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.03 Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur
Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur	Data Tugas Belajar	Berisi tentang Pemberitahuan informasi administrasi tugas belajar	Bertujuan untuk administrasi layanan tugas belajar	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.03 Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur
Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur	Data Diklat Fungsional PNS	Berisi tentang Pemberitahuan informasi administrasi diklat fungsional	Bertujuan untuk administrasi layanan diklat	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.03 Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur
Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur	Data Pelatihan Prajabatan	Berisi tentang Pemberitahuan informasi administrasi diklat prajabatan	Bertujuan untuk administrasi layanan diklat prajabatan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.03 Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur
Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur	Data Pengendalian Intern Pemerintah	Berisi tentang pelayanan yang mengelola pengendalian internal sumber daya manusia di pemerintahan daerah.	Bertujuan untuk Mengelola pengendalian internal SDM perangkat daerah untuk memastikan bahwa proses administrasi kepegawaian dilakukan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan serta peraturan yang berlaku.	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.03 Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur
Bidang Pengembangan	Data SK Pencantuman Gelar	Berisi tentang Pemberitahuan	Bertujuan untuk administrasi layanan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data	RAD.09.06.03 Penataan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Kompetensi Aparatur		huan informasi administrasi penerbitan sk pencantuman gelar	administrasi penerbitan sk pencantuman gelar	ahan Umum	Aparatur Negara	Sumber Daya Manusia Aparatur
Sekretariat	Data Informasi Publik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Berisi tentang informasi yang selalu diperbarui mengenai kebijakan, program, dan kegiatan BKPSDM melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk situs web, media sosial, dan pusat layanan informasi.	Bertujuan untuk Memastikan bahwa masyarakat dan pegawai dapat dengan mudah mengakses informasi yang relevan dan terkini terkait kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data Informasi	RAD.09.03.03 Pengelolaan Informasi Publik

3.1.1.22 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah menangani urusan terkait **Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat** dan terdiri dari 1 sekretariat dan 3 bidang. Berdasarkan hasil survei dan identifikasi tugas serta fungsi bidang di Badan Penanggulangan Bencana Daerah **terdapat 13 data** teridentifikasi telah digunakan dan dikelola oleh seluruh bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Rincian metadata Data dan Informasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada **Tabel 3.23**.

Tabel 3.23 Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Data identifikasi potensi bencana	Berisi tentang Pemberitahuan informasi terkait identifikasi potensi bencana	Bertujuan untuk memberikan informasi terkait identifikasi potensi bencana	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 Data Sosial	RAD.04.02.06 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Data sosialisasi pencegahan bencana	Berisi tentang Pemberitahuan informasi dan edukasi pencegahan penanggulangan bencana	Bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi pencegahan penanggulangan bencana	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 Data Sosial	RAD.04.02.06 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Data kesiapsiagaan bencana	Berisi tentang Pemberitahuan informasi kesiapsiagaan bencana	Bertujuan untuk memberikan informasi kesiapsiagaan bencana	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 Data Sosial	RAD.04.02.06 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Data mitigasi bencana	Berisi tentang Pemberitahuan informasi kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	Bertujuan untuk memberikan informasi kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 Data Sosial	RAD.04.02.06 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Bidang Kedaruratan dan Logistik	Data penanganan bencana	Berisi tentang Pemberitahuan informasi penanganan bencana	Bertujuan untuk memberikan informasi penanganan bencana	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 Data Sosial	RAD.04.02.06 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Bidang Kedaruratan dan Logistik	Data Posko bencana	Berisi tentang Pemberitahuan	Bertujuan untuk memberikan informasi	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial	RAD.04.02 Data Sosial	RAD.04.02.06 Penyelenggaraan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
		informasi pos komando	pos komando	dan Kesehatan		Penanggulangan Bencana
Bidang Kedaruratan dan Logistik	Data lokasi bencana	Berisi tentang Pemberitahuan informasi lokasi	Bertujuan untuk memberikan informasi lokasi	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 Data Sosial	RAD.04.02.06 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Bidang Kedaruratan dan Logistik	Data korban bencana	Berisi tentang Pemberitahuan informasi korban bencana	Bertujuan untuk memberikan informasi korban bencana	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 Data Sosial	RAD.04.02.06 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Bidang Kedaruratan dan Logistik	Data logistik bencana	Berisi tentang Pemberitahuan informasi logistik serta peralatan	Bertujuan untuk memberikan informasi logistik	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 Data Sosial	RAD.04.02.06 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Bidang Kedaruratan dan Logistik	Data gudang persediaan bencana	Berisi tentang Pemberitahuan informasi gudang	Bertujuan untuk memberikan informasi gudang	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 Data Sosial	RAD.04.02.06 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Data rehabilitasi dan rekonstruksi	Berisi tentang Pemberitahuan informasi data RR(Rehabilitasi dan Rekonstruksi) Bencana	Bertujuan untuk memberikan informasi data RR	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 Data Sosial	RAD.04.02.06 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Data kerusakan pascabencana	Berisi tentang Pemberitahuan informasi kerusakan pasca bencana	Bertujuan untuk memberikan informasi kerusakan pasca bencana	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 Data Sosial	RAD.04.02.06 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Sekretariat	Data Informasi Publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Berisi tentang menyediakan informasi dan berita di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas	Bertujuan untuk Sarana informasi/publikasi terkait Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 Data Sosial	RAD.04.02.06 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

3.1.1.23 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menangani urusan terkait **Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan** dan terdiri dari 1 sekretariat dan 4 bidang. Berdasarkan hasil survei dan identifikasi tugas serta fungsi bidang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan **terdapat 1 data** teridentifikasi telah digunakan dan dikelola oleh 1 bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. Rincian metadata Data dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dilihat pada **Tabel 3.24**.

Tabel 3.24 Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Data Usulan Program kegiatan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Berisi tentang Menyampaikan usulan terkait penyelesaian isu yang ada di kecamatan	Bertujuan untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data Informasi	RAD.09.03.03 Pengelolaan Informasi Publik

3.1.1.24 Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah menangani urusan terkait **Keuangan** dan terdiri dari 1 sekretariat dan 4 bidang. Berdasarkan hasil survei dan identifikasi tugas serta fungsi bidang di Badan Pendapatan Daerah **terdapat 15 data** teridentifikasi telah digunakan dan dikelola oleh 1 bidang pada Badan Pendapatan Daerah. Rincian metadata Data dan Informasi pada Badan Pendapatan Daerah dilihat pada **Tabel 3.25**.

Tabel 3.25 Data dan Informasi Badan Pendapatan Daerah

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Sekretariat	Data Informasi Publik Badan Pendapatan Daerah	Berisi tentang informasi/publikasi terkait Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas	Bertujuan untuk menyediakan informasi dan berita di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data Informasi	RAD.09.03.03 Pengelolaan Informasi Publik
Bidang Pelayanan Pajak & Retribusi Daerah	Data Pajak Wajib	Berfungsi untuk sebagai pedoman bagi petugas dan masyarakat dalam pengajuan pelayanan perpajakan	Bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan optimalisasi penggunaan teknologi informasi	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	RAD.09.02.03 Pengelolaan Penerimaan Dan Pendapatan Negara
Bidang Pelayanan Pajak & Retribusi Daerah, Bidang Pengawasan, Pengendalian Pajak & Retribusi Daerah, Bidang Penindakan dan Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah	Data Penyuluhan Pajak	Berisi tentang Meliputi Nama Subjek Pajak, Alamat Subjek Pajak, Objek Pajak, Jenis Objek Pajak	Bertujuan untuk memberikan informasi wajib pajak	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	RAD.09.02.03 Pengelolaan Penerimaan Dan Pendapatan Negara
Bidang Pengawasan Pengendalian Pajak	Data Piutang Pajak	Berisi tentang Meliputi Nama Subjek Pajak, Alamat Subjek Pajak, Alamat	Bertujuan untuk memberikan informasi piutang	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	RAD.09.02.03 Pengelolaan Penerimaan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
& Retribusi Daerah		Objek Pajak, Nominal Piutang, Denda Administrasi, Pokok Pajak, Waktu jatuh Tempo	pajak sebagai dasar penagihan pajak			n Dan Pendapat n Negara
Bidang Pengawasan Pengendalian Pajak & Retribusi Daerah	Data Realisasi Pajak	Berisi tentang Meliputi nominal realisasi pajak daerah	Bertujuan untuk bahan evaluasi pengambilan kebijakan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	RAD.09.02.03 Pengelolaan Penerimaan Dan Pendapatan Negara
Bidang Pelayanan Pajak & Retribusi Daerah	Data Pembayaran Pajak	Berisi tentang Meliputi Nama Subjek Pajak, Nomor Identitas Pajak (NOP atau NPWPD), nominal pembayaran pajak	Bertujuan untuk rapat evaluasi TEPR	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	RAD.09.02.03 Pengelolaan Penerimaan Dan Pendapatan Negara
Bidang Pelayanan PBB & BPHTB	Data Objek PBB	Berisi tentang Meliputi luasan, alamat objek PBB	Bertujuan untuk mengidentifikasi objek PBB, penyusunan potensi pajak daerah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	RAD.09.02.03 Pengelolaan Penerimaan Dan Pendapatan Negara
Bidang Pelayanan PBB & BPHTB	Data Piutang PBB	Berisi tentang Meliputi Nama Subjek Pajak, Alamat Subjek Pajak, Alamat Objek Pajak, Nominal Piutang, Denda Administrasi, Pokok Pajak, Waktu jatuh Tempo	Bertujuan untuk memberikan informasi piutang pajak sebagai dasar penagihan pajak	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	RAD.09.02.03 Pengelolaan Penerimaan Dan Pendapatan Negara
Bidang Pelayanan	Data Realisasi PBB	Berisi tentang Meliputi nominal	Bertujuan untuk bahan evaluasi	RAD.09 Informasi	RAD.09.02 Data	RAD.09.02.03 Pengelolaan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
PBB & BPHTB		realisasi pajak daerah	pengambilan kebijakan	Pemerintahan Umum	Keuangan	n Penerimaan Dan Pendapatan Negara
Bidang Pelayanan PBB & BPHTB	Data Pembayaran PBB	Berisi tentang Meliputi Nama Subjek Pajak, Nomor Identitas Pajak (NOP atau NPWPD), nominal pembayaran pajak	Bertujuan untuk rapat evaluasi TEPRA	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	RAD.09.02.03 Pengelolaan Penerimaan Dan Pendapatan Negara
Bidang Pelayanan PBB & BPHTB	Data Objek BPHTB	Berisi tentang Meliputi luasan, alamat objek BPHTB	Bertujuan untuk mengidentifikasi objek BPHTB, penyusunan potensi pajak daerah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	RAD.09.02.03 Pengelolaan Penerimaan Dan Pendapatan Negara
Bidang Pelayanan PBB & BPHTB	Data Piutang BPHTB	Berisi tentang Meliputi Nama Subjek Pajak, Alamat Subjek Pajak, Alamat Objek Pajak, Nominal Piutang, Denda Administrasi, Pokok Pajak, Waktu jatuh Tempo	Bertujuan untuk memberikan informasi piutang pajak sebagai dasar penagihan pajak	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	RAD.09.02.03 Pengelolaan Penerimaan Dan Pendapatan Negara
Bidang Pelayanan PBB & BPHTB	Data Realisasi BPHTB	Berisi tentang Meliputi nominal realisasi pajak daerah	Bertujuan untuk bahan evaluasi pengambilan kebijakan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	RAD.09.02.03 Pengelolaan Penerimaan Dan Pendapatan Negara
Bidang Pelayanan PBB & BPHTB	Data Pembayaran BPHTB	Berisi tentang Meliputi Nama Subjek Pajak, Nomor Identitas Pajak	Bertujuan untuk rapat evaluasi TEPRA	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	RAD.09.02.03 Pengelolaan Penerimaan Dan Pendapatan Negara

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
		(NOP atau NPWPD), nominal pembayaran pajak				n Dan Pendapata n Negara
Bidang Pengawasan Pengendalian Pajak & Retribusi Daerah	Data Rancangan Kebijakan	Berisi tentang Meliputi rancangan kebijakan pajak dan retribusi daerah	Bertujuan untuk menetapkan kebijakan daerah sebagai acuan pemungutan pajak daerah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	RAD.09.02.03 Pengelolaan Penerimaan Dan Pendapata n Negara

3.1.1.25 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menangani urusan terkait **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** dan terdiri dari 1 sekretariat dan 3 bidang. Berdasarkan hasil survei dan identifikasi tugas serta fungsi bidang di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah **terdapat 7 data** teridentifikasi telah digunakan dan dikelola oleh 1 bidang pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Rincian metadata Data dan Informasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilihat pada **Tabel 3.26**.

Tabel 3.26 Data dan Informasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Bagian Persidangan dan Hukum	Data Risalah Persidangan	Berisi tentang Bahan untuk Rapat atau Persidangan Biasa maupun Istimewa	Bertujuan untuk Menyelenggarakan rapat paripurna DPRD Kabupaten Kapuas, baik yang biasa maupun istimewa, untuk membahas dan memutuskan berbagai agenda penting yang berkaitan dengan	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum Dan Keselamatan	RAD.05.01 Data Hukum	RAD.05.01.02 Administrasi Hukum Umum

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
			kebijakan dan regulasi daerah.			
Bagian Umum	Data Tata Usaha	Berisi tentang Pengelolaan website tata usaha dilakukan dengan mengupdate konten secara berkala, memonitor keamanan dan performa website, mengelola akun pengguna, menyusun laporan kinerja website, dan melakukan perbaikan teknis jika diperlukan	Bertujuan untuk Mengelola dan memelihara website tata usaha untuk memastikan penyampaian informasi yang akurat dan terkini terkait administrasi dan kegiatan DPRD Kabupaten Kapuas kepada publik.	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.02 Penataan Sistem Kelembagaan
Bagian Persidangan dan Hukum	Data Rapat Badan Musyawarah	Berisi tentang Bahan untuk Rapat Badan musyawarah DPRD Kab. Kapuas	Bertujuan untuk Mengorganisir rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kapuas untuk merencanakan dan menyusun jadwal kegiatan serta agenda rapat DPRD, guna memastikan proses legislasi dan pengambilan keputusan berjalan dengan lancar.	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.02 Penataan Sistem Kelembagaan
Bagian Umum	Data Pengusulan Kenaikan	Berisi terkait Usul kenaikan pangkat dilakukan	Bertujuan untuk Mengelola proses usul	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur	RAD.09.06.02 Penataan Sistem Kelembagaan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
	Pangkat Sekretaris Dewan	dengan mengajukan permohonan secara tertulis, melampirkan dokumen pendukung seperti SK terakhir, DP3, dan sertifikat pelatihan, melakukan verifikasi dan validasi data oleh petugas, menyusun draft usulan kenaikan pangkat, dan mengajukan usulan ke pihak berwenang.	kenaikan pangkat bagi pegawai untuk memastikan bahwa pengajuan kenaikan pangkat dilakukan sesuai dengan kriteria dan prosedur yang berlaku.		r Negara	
Bagian Keuangan	Data Pembahasan Raperda	Berisi terkait Fasilitasi pembahasan Raperda dilakukan dengan mengkoordinasikan agenda pembahasan, mengundang pihak terkait, menyiapkan ruang rapat dan peralatan yang diperlukan, mendokumentasikan jalannya rapat, dan menyusun notulen serta laporan hasil pembahasan.	Bertujuan untuk Menyelenggarakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk memastikan bahwa peraturan daerah yang diusulkan dibahas secara menyeluruh dan sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan masyarakat.	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum Dan Keselamatan	RAD.05.01 Data Hukum	RAD.05.01.01 Penyelenggaraan Peraturan Perundang-Undangan
Bagian Persidangan dan Hukum	Data Fasilitasi Pembentukan	Berisi terkait Fasilitasi pembentukan Program Pembentukan	Bertujuan untuk Memfasilitasi pembentukan Program	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum Dan	RAD.05.01 Data Hukum	RAD.05.01.01 Penyelenggaraan Peraturan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
	Propempera	Peraturan Daerah (Propempera) dilakukan dengan menyusun daftar usulan rancangan peraturan daerah, mengkoordinasi dengan pihak terkait, mengadakan rapat pembahasan, menyusun laporan hasil pembahasan, dan mengajukan Propempera ke DPRD untuk disetujui.	Pembentukan Peraturan Daerah (Propempera) untuk merencanakan dan menyusun program legislasi yang akan dilakukan DPRD Kabupaten Kapuas, guna memastikan penyusunan peraturan daerah yang efektif dan sesuai dengan prioritas daerah.	Keselamatan		Perundang-Undangan
Sekretariat	Data Informasi Publik Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Berisi tentang menyediakan informasi dan berita di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas	Bertujuan untuk Sarana informasi/publikasi terkait Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data Informasi	RAD.09.03.03 Pengelolaan Informasi Publik

3.1.1.26 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menangani urusan terkait **Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat** dan terdiri dari 1 sekretariat dan 4 bidang. Berdasarkan hasil survei dan identifikasi tugas serta fungsi bidang di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran **terdapat 5 data** teridentifikasi telah digunakan dan dikelola oleh 1 bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Rincian metadata Data dan Informasi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dilihat pada **Tabel 3.27**.

Tabel 3.27 Data dan Informasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Data Pemohon Pengamanan dan Pengawasan	Berisi tentang Pemberitahuan informasi terkait dengan jadwal pengawalan baik dari OPD maupun masyarakat yang membutuhkan pengamanan dan pengawalan	Bertujuan untuk memberikan informasi terkait dengan jadwal pengamanan dan pengawalan	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum Dan Keselamatan	RAD.05.02 Data Keamanan	RAD.05.02.01 Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat
Bidang penegakan Perda	Data Penegakan Hukum Masyarakat	Berisi tentang Pemberitahuan informasi terkait dengan penegakan perda dan perkara kepada masyarakat	Bertujuan untuk penegakan perda dan perkara kepada masyarakat	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum Dan Keselamatan	RAD.05.02 Data Keamanan	RAD.05.02.01 Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat
Sekretariat	Data Informasi Publik Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Berisi tentang informasi dan berita publik tentang semua kegiatan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Bertujuan untuk Menyediakan informasi publik terkait kegiatan, tugas, dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan akses informasi bagi masyarakat mengenai upaya	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data Informasi	RAD.09.03.03 Pengelolaan Informasi Publik

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
			penegakan ketertiban dan penanggulangan kebakaran.			
Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Bidang Perlindungan Masyarakat	Data ketentraman dan ketertiban umum	Berisi tentang informasi pengendalian ketentraman dan ketertiban umum meliputi data aduan masyarakat terkait ancaman dan kenyamanan lingkungan sekitar	Bertujuan untuk Menyediakan layanan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum guna menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib bagi masyarakat melalui pengawasan, penegakan hukum, dan penanganan masalah-masalah sosial yang dapat mengganggu kestabilan dan keamanan.	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum Dan Keselamatan	RAD.05.02 Data Keamanan	RAD.05.02.01 Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat
Bidang Pemadam Kebakaran	Data penyelamatan korban kebakaran	Berisi tentang Pemberitahuan informasi tentang data diri korban penyelamatan maupun evakuasi	Bertujuan untuk mendata korban penyelamatan atau evakuasi korban kebakaran	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum Dan Keselamatan	RAD.05.02 Data Keamanan	RAD.05.02.03 Perlindungan, Pengayoman Dan Pelayanan Masyarakat

3.1.1.27 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo menangani urusan terkait **Kesehatan** dan terdiri dari 1 sekretariat dan 3 bidang. Berdasarkan hasil survei dan identifikasi tugas serta fungsi bidang di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo **terdapat 14 data** teridentifikasi telah digunakan dan dikelola oleh 1 bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo.

Rincian metadata Data dan Informasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo dilihat pada **Tabel 3.28**.

Tabel 3.28 Data dan Informasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Sekretariat	Data Informasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Berisi tentang mencakup informasi seputar perencanaan, penganggaran dan keuangan	Bertujuan untuk menyatukan semua aspek keuangan dalam satu sistem yang terintegrasi secara keseluruhan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data Informasi	RAD.09.03.03 Pengelolaan Informasi Publik
Bidang Pelayanan Medik dan Mutu Pelayanan	Data Elektronik Rekam Medis	Berisi tentang informasi yang terdokumentasi tentang kesehatan dan riwayat medis seorang pasien yang dikumpulkan oleh penyedia layanan kesehatan selama perawatan medis	Bertujuan untuk mendokumentasikan informasi kesehatan dan riwayat medis pasien secara sistematis dan komprehensif	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Bidang Keperawatan	Data Rawat Inap	Berisi tentang Meliputi informasi pasien yang dirawat inap, durasi perawatan, diagnosa, dan hasil perawatan	Bertujuan untuk memberikan informasi pasien yang dirawat inap, durasi perawatan, diagnosa, dan hasil perawatan	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Bidang Keperawatan	Data Rawat Jalan Poliklinik	Berisi tentang Menyimpan data pasien yang menerima layanan rawat jalan, termasuk jadwal kunjungan, diagnosa, dan pengobatan	Bertujuan untuk menyimpan data pasien yang menerima layanan rawat jalan, termasuk jadwal kunjungan, diagnosa, dan pengobatan	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Bidang Pelayanan Medik dan Mutu Pelayanan	Data Operasi Kamar	Berisi tentang Mencakup jadwal operasi, jenis operasi, dokter yang bertanggung jawab, dan hasil pasca-operasi	Bertujuan untuk mencakup jadwal operasi, jenis operasi, dokter yang bertanggung jawab, dan hasil pasca-operasi	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Bidang Pelayanan Medik dan Mutu Pelayanan	Data Intensive Care Unit	Berisi tentang informasi pasien di ICU, kondisi kesehatan, peralatan medis yang digunakan, dan progres perawatan	Bertujuan untuk memberikan Informasi pasien di ICU, kondisi kesehatan, peralatan medis yang digunakan, dan progres perawatan	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Bidang Pelayanan Medik dan Mutu Pelayanan	Data Penunjang Medis (Laboratorium, Radiologi, CSSD, IPSRs, Laundry)	Berisi tentang Hasil tes laboratorium, jenis tes yang dilakukan, dan interpretasi hasil, Gambar	Bertujuan untuk memberikan Informasi hasil tes laboratorium, jenis tes yang dilakukan, dan interpretasi hasil, Gambar radiologi, jenis pemeriksaan	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
		radiologi, jenis pemeriksaan radiologi, dan diagnosa dari gambar tersebut, Data alat medis yang disterilkan, jadwal sterilisasi, dan status alat, Data alat medis yang disterilkan, jadwal sterilisasi, dan status alat, Informasi pengelolaan sampah medis, volume sampah, dan metode pengolahan, Data pencucian linen rumah sakit, jumlah linen, dan frekuensi pencucian.	radiologi, dan diagnosa dari gambar tersebut, Data alat medis yang disterilkan, jadwal sterilisasi, dan status alat, Informasi pengelolaan sampah medis, volume sampah, dan metode pengolahan, Data pencucian linen rumah sakit, jumlah linen, dan frekuensi pencucian.			
Bidang Pelayanan Medik dan Mutu Pelayanan	Data Unit Tranfusi Darah	Berisi tentang Stok darah, golongan darah yang tersedia, dan data donor serta penerima darah	Bertujuan untuk memberikan Informasi Stok darah, golongan darah yang tersedia, dan data donor serta penerima darah	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01 .04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Bidang Pelayanan Medik dan Mutu Pelayanan	Data Hemodialisa	Berisi tentang Informasi pasien hemodialisa, jadwal perawatan, dan hasil perawatan	Bertujuan untuk memberikan Informasi pasien hemodialisa, jadwal perawatan, dan hasil perawatan	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01 .04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Bidang Pelayanan Medik dan Mutu Pelayanan	Data Rehab Medik/Fisioterapi	Berisi tentang Jadwal terapi, jenis terapi yang diberikan, dan progres pasien	Bertujuan untuk memberikan Informasi Jadwal terapi, jenis terapi yang diberikan, dan progres pasien	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Bidang Pelayanan Medik dan Mutu Pelayanan	Data Pemulasaran Jenazah	Berisi tentang Informasi tentang pengelolaan jenazah, identitas jenazah, dan proses pemulasaraan	Bertujuan untuk memberikan Informasi tentang pengelolaan jenazah, identitas jenazah, dan proses pemulasaraan	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Bidang Pelayanan Medik dan Mutu Pelayanan	Data Instalasi Gizi	Berisi tentang Menu diet pasien, kebutuhan nutrisi, dan evaluasi diet	Bertujuan untuk memberikan Informasi Menu diet pasien, dan kebutuhan nutrisi, dan evaluasi diet	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Bidang Pelayanan Medik dan Mutu Pelayanan	Data Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Berisi tentang Stok obat-obatan, resep yang dikeluarkan, dan pengelolaan obat	Bertujuan untuk memberikan Informasi Stok obat-obatan, resep yang dikeluarkan, dan pengelolaan obat	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Bidang Pelayanan Medik dan Mutu Pelayanan	Data Pasien BPJS	Berisi tentang surat eligible pasien dan memfasilitasi proses verifikasi klaim asuransi kesehatan secara elektronik antara fasilitas	Bertujuan untuk memproses dan memverifikasi klaim asuransi kesehatan secara elektronik, memastikan bahwa klaim yang diajukan oleh fasilitas kesehatan sesuai dengan ketentuan dan	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
		kesehatan dan BPJS Kesehatan	prosedur BPJS Kesehatan			

3.1.1.28 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menangani urusan terkait **Sekretariat Daerah** dan terdiri dari 1 bagian. Berdasarkan hasil survei dan identifikasi tugas serta fungsi bidang di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa **terdapat 5 data** teridentifikasi yang digunakan oleh 1 bagian. Rincian metadata Data dan Informasi pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilihat pada **Tabel 3.29**.

Tabel 3.29 Data dan Informasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Data Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Berisi tentang Memebrikan Informasi pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Seluruh Opd Lingkup Kabupaten Kapuas Dan Nasional	Bertujuan untuk Melaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Elektronik Seluruh Opd Lingkup Kabupaten Kapuas Dan Nasional	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	RAD.09.02.11 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Data Rencana Umum Pengadaan	Berisi tentang Sebagai Sarana Untuk Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Seluruh Opd Kabupaten Kapuas	Bertujuan untuk Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Seluruh Opd Kabupaten Kapuas	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	RAD.09.02.11 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Data Penyedia Barang dan Jasa	Berisi tentang Pemusatan Data Penyedia	Bertujuan untuk Mencari Pelaku Usaha Seluruh Opd Di Kabupaten Kapuas	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	RAD.09.02.11 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Data Produk Penyedia	Berisi tentang Aplikasi Belanja Online Yang Di Kembangkan Oleh Lkpp Ri	Bertujuan untuk Aplikasi Belanja Online Yang Di Kembangkan Oleh Lkpp Ri	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	RAD.09.02.11 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Data UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa)	Berisi tentang Untuk Mengetahui Peta Kematangan UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa)	Bertujuan untuk Kematangan UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) Tiap Kabupaten	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	RAD.09.02.11 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3.1.1.29 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam menangani urusan terkait **Sekretariat Daerah** dan terdiri dari 1 bagian. Berdasarkan hasil survei dan identifikasi tugas serta fungsi bidang di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam **terdapat 2 data** teridentifikasi yang digunakan oleh 1 bagian. Rincian metadata Data dan Informasi pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dapat dilihat pada **Tabel 3.30**.

Tabel 3.30 Data dan Informasi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Data Percepatan Akses Keuangan Daerah	Berisi tentang Merupakan data percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Bertujuan untuk menjadi media monitoring dan evaluasi serta penyampaian informasi perkembangan program TPAKD	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	RAD.09.02.08 Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan
Bagian Perekonomian	Data Badan	Berisi tentang	Bertujuan untuk	RAD.02 Informasi	RAD.02.07 Data	RAD.02.07.01 Pengembangan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
n dan Sumber Daya Alam	Usaha Milik Daerah	Merupakan data mengenai Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Kapuas	memberikan informasi mengenai Badan Usaha Milik Daerah	Ekonomi Dan Industri	Badan Usaha Milik Negara	an Usaha Badan Usaha Milik Negara

3.1.1.30 Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan menangani urusan terkait **Sekretariat Daerah** dan terdiri dari 1 bagian. Berdasarkan hasil survei dan identifikasi tugas serta fungsi bidang di Bagian Administrasi Pembangunan **terdapat 3 data** teridentifikasi yang digunakan oleh 1 bagian. Rincian metadata Data dan Informasi pada Bagian Administrasi Pembangunan dapat dilihat pada **Tabel 3.31**.

Tabel 3.31 Data dan Informasi Bagian Administrasi Pembangunan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Bagian Administrasi Pembangunan	Data Program Pembangunan	Berisi tentang Meliputi informasi kegiatan, subkegiatan, indikator, dan target yang ada di seluruh OPD beserta kecamatan	Bertujuan untuk Tujuan melihat secara keseluruhan terkait realisasi data pembangunan serta program pembangunan yang telah disusun	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	RAD.09.05.01 Perencanaan Pembangunan
Bagian Administrasi Pembangunan	Data Capaian Program Pembangunan	Berisi tentang Meliputi informasi capaian pelaksanaan program	Bertujuan untuk Tujuan melihat secara keseluruhan terkait capaian	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	RAD.09.05.01 Perencanaan Pembangunan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
		pembangunan	pelaksanaan program pembangunan			
Bagian Administrasi Pembangunan	Data Realisasi Program Pembangunan	Berisi tentang Meliputi informasi hasil realisasi bulanan pelaksanaan program pembangunan	Bertujuan untuk melihat secara keseluruhan realisasi pelaksanaan program pembangunan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	RAD.09.05.01 Perencanaan Pembangunan

3.1.1.31 Bagian Pemerintahan

Bagian Pemerintahan menangani urusan terkait **Sekretariat Daerah** dan terdiri dari 1 bagian. Berdasarkan hasil survei dan identifikasi tugas serta fungsi bidang di Bagian Pemerintahan **terdapat 3 data** teridentifikasi yang digunakan oleh 1 bagian. Rincian metadata Data dan Informasi pada Bagian Pemerintahan dapat dilihat pada **Tabel 3.32**.

Tabel 3.32 Data dan Informasi Bagian Pemerintahan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Bagian Pemerintahan	Data Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Daerah	Berisi tentang Pelaporan Capaian Pelaksanaan Pemerintah Daerah	Bertujuan untuk Memberikan informasi Capaian Pelaksanaan Pemerintah Daerah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.04 Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi, Pengawasan, Dan Akuntabilitas Kinerja
Bagian Pemerintahan	Data Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Berisi tentang Pelaporan Capaian Pelaksanaan Pelayanan	Bertujuan untuk Memberikan informasi Capaian Pelaksanaan Pelayanan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.04 Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi, Pengawasan,

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
	Pemerintah Daerah	Dasar Pemerintah Daerah	Dasar Pemerintah Daerah			Dan Akuntabilitas Kinerja
Bagian Pemerintahan	Data Geografis Wilayah	Berisi tentang Data yang berkaitan dengan lokasi di suatu wilayah	Bertujuan untuk menyediakan informasi yang akurat dan relevan mengenai lokasi dan karakteristik geografis	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.01 Data Dalam Negeri	RAD.09.01.03 Pembinaan Administrasi Kewilayahan

3.1.1.32 Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat menangani urusan terkait **Sekretariat Daerah** dan terdiri dari 1 bagian. Berdasarkan hasil survei dan identifikasi tugas serta fungsi bidang di Bagian Kesejahteraan Rakyat **terdapat 2 data** teridentifikasi yang digunakan oleh 1 bagian. Rincian metadata Data dan Informasi pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dapat dilihat pada **Tabel 3.33**.

Tabel 3.33 Data dan Informasi Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Bagian Kesejahteraan Rakyat	Data penerima hibah dan bantuan sosial	Berisi tentang Informasi mengenai pengajuan proposal awal yang dilengkapi dengan RAB dan rekomendasi dari pihak terkait dan proposal pencairan	Bertujuan untuk Sebagai bahan acuan proses penyaluran hibah	RAD.09 Informasi Budaya Dan Agama	RAD.09.01 Data Agama	RAD.09.01.03 Optimalisasi Potensi Ekonomi Keagamaan
Bagian Kesejahteraan Rakyat	Data Penerima	Berisi tentang Informasi	Bertujuan untuk Sebagai	RAD.04 Informasi Perlindungan	RAD.04.02 Data Sosial	RAD.04.02.05 Sisten Pengelolaan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
	a Beasiswa	mengenai pengajuan permohonan beasiswa	bahan acuan proses penyaluran beasiswa	n Sosial Dan Kesehatan		Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

3.1.1.33 Bagian Hukum

Bagian Hukum menangani urusan terkait **Sekretariat Daerah** dan terdiri dari 1 bagian. Berdasarkan hasil survei dan identifikasi tugas serta fungsi bidang di Bagian Hukum **terdapat 3 data** teridentifikasi yang digunakan oleh 1 bagian. Rincian metadata Data dan Informasi pada Bagian Hukum dapat dilihat pada **Tabel 3.34**.

Tabel 3.34 Data dan Informasi Bagian Hukum

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Bagian Hukum	Data Permohonan Pendampingan Hukum	Berisi tentang Data pemohon merupakan data dari perorangan yang ingin didampingi dalam urusan hukum	Bertujuan untuk data pemohon dan surat permohonan digunakan sebagai dasar atas pendampingan urusan hukum	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum Dan Keselamatan	RAD.05.01 Data Hukum	RAD.05.01.07 Perlindungan Saksi Dan Korban
Bagian Hukum	Data Penyusunan Produk Hukum	Berisi tentang pembuatan peraturan bupati dan peraturan daerah	Bertujuan untuk mengeluarkan peraturan bupati, peraturan daerah, dan surat keputusan bupati.	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum Dan Keselamatan	RAD.05.01 Data Hukum	RAD.05.01.01 Penyelenggaraan Peraturan Perundang-Undangan
Bagian Hukum	Data Perbup dan Perda Bupati	Berisi tentang Peraturan daerah atau peraturan Bupati	Bertujuan untuk memberikan informasi terkait produk hukum yang	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum Dan Keselamatan	RAD.05.01 Data Hukum	RAD.05.01.01 Penyelenggaraan Peraturan Perundang-Undangan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
		yang sudah di sahkan atau sudah ditanda tangani oleh Kepala Daerah (Bupati)	sudah dipublikasi kan			

3.1.1.34 Bagian Umum

Bagian Umum menangani urusan terkait **Sekretariat Daerah** dan terdiri dari 1 bagian. Berdasarkan hasil survei dan identifikasi tugas serta fungsi bidang di Bagian Umum **terdapat 7 data** teridentifikasi yang digunakan oleh 1 bagian. Rincian metadata Data dan Informasi pada Bagian Umum dapat dilihat pada **Tabel 3.35**.

Tabel 3.35 Data dan Informasi Bagian Umum

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Subbagian Perlengkapan	Data permohonan pengadaan perlengkapan pimpinan	Berisi tentang Meliputi nama perlengkapan yang dibutuhkan, jumlah atau volume, keperluan	Bertujuan untuk memberikan informasi terkait permohonan pengadaan perlengkapan pimpinan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.07 Data Kesekretaria tan Negara	RAD.09.07.05 Penyelenggaraan Kegiatan Presiden Dan Wakil Presiden Melalui Dukungan Kerumahtanggaan, Keprotokolanan, Pers Media, Dokumentasi Dan Diseminasi Informasi, Serta Koordinasi Pengamanan
Subbagian Perlengkapan	Data realisasi pengadaan perlengkapan	Berisi tentang Meliputi ketersediaannya	Bertujuan untuk memberikan informasi realisasi	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.07 Data Kesekretaria tan Negara	RAD.09.07.05 Penyelenggaraan Kegiatan Presiden Dan Wakil Presiden

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
	pan pimpinan	perlengkapan pimpinan	anggaran yang digunakan memfasilitasi kebutuhan pengadaan perlengkapan pimpinan			Melalui Dukungan Kerumahtanggaan, Keprotokolan, Pers Media, Dokumentasi Dan Diseminasi Informasi, Serta Koordinasi Pengamanan
Subbagian Perlengkapan	Data kendaraan dinas	Berisi tentang Meliputi jumlah kendaraan dinas pada Sekretariat Daerah	Bertujuan untuk memberikan informasi terkait kendaraan dinas yang dimiliki di lingkup sekretariat daerah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.07 Data Kesekretarian Negara	RAD.09.07.05 Penyelenggaraan Kegiatan Presiden Dan Wakil Presiden Melalui Dukungan Kerumahtanggaan, Keprotokolan, Pers Media, Dokumentasi Dan Diseminasi Informasi, Serta Koordinasi Pengamanan
Subbagian Perlengkapan	Data pemeliharaan kendaraan dinas	Berisi tentang Meliputi jumlah kendaraan dinas pada Sekretariat Daerah	Bertujuan untuk memberikan informasi pemeliharaan yang telah dilakukan kendaraan dinas	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.07 Data Kesekretarian Negara	RAD.09.07.05 Penyelenggaraan Kegiatan Presiden Dan Wakil Presiden Melalui Dukungan Kerumahtanggaan, Keprotokolan, Pers Media, Dokumentasi Dan Diseminasi

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
						Informasi, Serta Koordinasi Pengamanan
Subbagian Perlengkapan	Data penggunaan bahan bakar	Berisi tentang Meliputi jenis bahan bakar untuk kendaraan dinas pada Sekretariat Daerah	Bertujuan untuk memberikan informasi penggunaan bahan bakar pada tiap kendaraan dinas di lingkup sekretariat daerah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.07 Data Kesekretarian Negara	RAD.09.07.05 Penyelenggaraan Kegiatan Presiden Dan Wakil Presiden Melalui Dukungan Kerumahtanggaan, Keprotokolan, Pers Media, Dokumentasi Dan Diseminasi Informasi, Serta Koordinasi Pengamanan
Subbagian Perlengkapan	Data permohonan pengadaan barang kantor dan rumah jabatan	Berisi tentang Meliputi permohonan keperluan Barang pada Kantor dan Rujab	Bertujuan untuk memberikan informasi terkait permohonan pengadaan barang kantor dan rumah jabatan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.07 Data Kesekretarian Negara	RAD.09.07.05 Penyelenggaraan Kegiatan Presiden Dan Wakil Presiden Melalui Dukungan Kerumahtanggaan, Keprotokolan, Pers Media, Dokumentasi Dan Diseminasi Informasi, Serta Koordinasi Pengamanan
Subbagian Perlengkapan	Data realisasi pengadaan barang kantor dan	Berisi tentang Meliputi hasil	Bertujuan untuk memberikan informasi realisasi	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.07 Data Kesekretarian Negara	RAD.09.07.05 Penyelenggaraan Kegiatan Presiden Dan Wakil Presiden

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
	rumah jabatan	pelaksanaan pengadaan	anggaran yang digunakan memfasilitasi kebutuhan pengadaan barang kantor dan rumah jabatan			Melalui Dukungan Kerumahtanggaan, Keprotokolan, Pers Media, Dokumentasi Dan Diseminasi Informasi, Serta Koordinasi Pengamanan
Subbagian Perlengkapan	Data kegiatan pimpinan	Berisi tentang Meliputi jadwal, lokasi, peserta pelaksanaan kegiatan	Bertujuan untuk memberikan informasi kegiatan pimpinan yang membutuhkan penyiapan sarana dan prasarana	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.07 Data Kesekretariaan Negara	RAD.09.07.05 Penyelenggaraan Kegiatan Presiden Dan Wakil Presiden Melalui Dukungan Kerumahtanggaan, Keprotokolan, Pers Media, Dokumentasi Dan Diseminasi Informasi, Serta Koordinasi Pengamanan
Subbagian Perlengkapan	Data kebutuhan kegiatan pimpinan	Berisi tentang Meliputi kebutuhan perlengkapan seperti tenda, sound system, dan lainnya	Bertujuan untuk memberikan informasi kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan pimpinan sehingga dapat disiapkan dan dipenuhi	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.07 Data Kesekretariaan Negara	RAD.09.07.05 Penyelenggaraan Kegiatan Presiden Dan Wakil Presiden Melalui Dukungan Kerumahtanggaan, Keprotokolan, Pers Media, Dokumentasi Dan Diseminasi

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
			oleh Subbagian Perlengkapan - Bagian Umum			Informasi, Serta Koordinasi Pengamanan
Sub Bagian Rumah Tangga	Data Tamu Pimpinan	Berisi tentang Meliputi informasi perjalanan dinas pimpinan, staf, atau tenaga kontrak yang ada di lingkup sekretariat daerah	Bertujuan untuk Digunakan bukti pencairan dana	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.07 Data Kesekretariaan Negara	RAD.09.07.05 Penyelenggaraan Kegiatan Presiden Dan Wakil Presiden Melalui Dukungan Kerumahtanggaan, Keprotokolan, Pers Media, Dokumentasi Dan Diseminasi Informasi, Serta Koordinasi Pengamanan

3.1.1.35 Bagian Organisasi

Bagian Organisasi menangani urusan terkait **Sekretariat Daerah** dan terdiri dari 1 bagian. Berdasarkan hasil survei dan identifikasi tugas serta fungsi bidang di Bagian Organisasi **terdapat 17 data** teridentifikasi yang digunakan oleh 1 bagian. Rincian metadata Data dan Informasi pada Bagian Organisasi dapat dilihat pada **Tabel 3.36**.

Tabel 3.36 Data dan Informasi Bagian Organisasi

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Bagian Organisasi	Data Pembuatan/Perubahan Peraturan Daerah Organisasi Perangkat Daerah	Berisi tentang untuk memberikan pelayanan terkait pembuatan/perubahan Peraturan Daerah	Bertujuan untuk Menyusun dan mengubah peraturan daerah yang berkaitan dengan organisasi perangkat	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.01 Penataan Sistem Tata Laksana

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
		Organisasi Perangkat Daerah	daerah untuk memastikan regulasi yang berlaku sesuai dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi.			
Bagian Organisasi	Data Pembuatan/Perubahan Peraturan Bupati Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)	Berisi tentang memberikan pelayanan terkait pembuatan/perubahan Peraturan Bupati Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)	Bertujuan untuk Mengatur dan menyusun peraturan bupati mengenai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.01 Penataan Sistem Tata Laksana
Bagian Organisasi	Data Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten	Berisi tentang memberikan pelayanan terkait Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten	Bertujuan untuk Menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah untuk melaporkan pencapaian kinerja dan memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan sumber daya.	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.01 Penataan Sistem Tata Laksana
Bagian Organisasi	Data Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kabupaten	Berisi tentang memberikan pelayanan terkait Penyusunan	Bertujuan untuk Menyusun rencana kinerja tahunan untuk Kabupaten guna	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.01 Penataan Sistem

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
		Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kabupaten	merencanakan target dan kegiatan yang akan dilakukan dalam satu tahun untuk mencapai tujuan daerah.			Tata Laksana
Bagian Organisasi	Data Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten	Berisi tentang memberikan pelayanan terkait Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten	Bertujuan untuk Menyusun indikator kinerja utama untuk Kabupaten yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian hasil dan efektivitas program serta kebijakan daerah.	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.01 Penataan Sistem Tata Laksana
Bagian Organisasi	Data Penyusunan Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah	Berfungsi untuk memberikan pelayanan terkait Penyusunan Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah	Bertujuan untuk Menyusun dokumen penetapan kinerja untuk Sekretariat Daerah guna menentukan target dan indikator kinerja yang harus dicapai oleh Sekretariat Daerah.	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.01 Penataan Sistem Tata Laksana
Bagian Organisasi	Data Inventarisasi Data Target dan capaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah	Berisi tentang memberikan pelayanan terkait Inventarisasi Data Target dan capaian Kinerja	Bertujuan untuk Mengelola dan mendokumentasikan data target serta capaian kinerja dari satuan kerja perangkat	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.01 Penataan Sistem Tata Laksana

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
		Satuan Kerja Perangkat Daerah	daerah untuk evaluasi dan perencanaan lebih lanjut.			
Bagian Organisasi	Data Penyusunan Tata Naskah Dinas	Berisi tentang memberikan pelayanan terkait Penyusunan Tata Naskah Dinas	Bertujuan untuk Menyusun tata naskah dinas untuk memastikan penyusunan dan pengelolaan dokumen dinas dilakukan dengan standar yang berlaku dan mendukung kelancaran administrasi.	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.01 Penataan Sistem Tata Laksana
Bagian Organisasi	Data Penyusunan Pedoman Standarisasi Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten	Berisi tentang memberikan pelayanan terkait Penyusunan Pedoman Standarisasi Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten	Bertujuan untuk Menyusun pedoman mengenai standarisasi pakaian dinas untuk pegawai pemerintah Kabupaten guna memastikan keseragaman dan profesionalisme dalam berpenampilan.	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.01 Penataan Sistem Tata Laksana
Bagian Organisasi	Data Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) di Sekretariat Daerah	Berisi tentang memberikan pelayanan terkait Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) di Sekretariat Daerah	Bertujuan untuk Menyusun SOP untuk administrasi pemerintahan di Sekretariat Daerah guna menetapkan prosedur kerja yang standar dan konsisten dalam	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.01 Penataan Sistem Tata Laksana

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
			pelaksanaan tugas.			
Bagian Organisasi	Data Evaluasi Pelayanan Publik	Berisi tentang Informasi yang mengukur kualitas dan efektivitas layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah atau organisasi publik. Data ini biasanya mencakup tingkat kepuasan masyarakat, waktu respon, dan efisiensi layanan.	Bertujuan untuk Melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik untuk menilai kualitas dan efektivitas pelayanan yang diberikan, serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.01 Penataan Sistem Tata Laksana
Bagian Organisasi	Data Pengelolaan Data Layanan Perangkat Daerah	Berisi tentang Data yang terkait dengan pengelolaan dan administrasi layanan yang disediakan oleh perangkat daerah, termasuk alur kerja, pengelolaan anggaran, dan sumber daya.	Bertujuan untuk Mengelola data terkait layanan dari perangkat daerah untuk memastikan informasi yang akurat, lengkap, dan dapat diakses untuk mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan.	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.01 Penataan Sistem Tata Laksana
Bagian Organisasi	Data Pengajuan Proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Berisi tentang Data yang terkait dengan usulan inovasi	Bertujuan untuk Mengelola pengajuan proposal untuk kompetisi	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.01 Penataan Sistem

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
		dalam pelayanan publik, yang diajukan untuk kompetisi atau evaluasi. Ini mencakup deskripsi inovasi, tujuan, manfaat, dan estimasi biaya.	inovasi pelayanan publik guna mendukung dan menilai inisiatif yang dapat meningkatkan kualitas layanan publik.			Tata Laksana
Bagian Organisasi	Data Pengelolaan Data Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Berisi tentang Data yang digunakan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab jabatan dalam suatu organisasi, serta beban kerja yang dihadapi oleh pegawai. Ini dapat mencakup deskripsi pekerjaan, persyaratan jabatan, dan alokasi waktu.	Bertujuan untuk Mengelola data terkait analisis jabatan dan beban kerja untuk menilai kebutuhan dan beban kerja pegawai, serta mengoptimalkan struktur organisasi dan distribusi tugas.	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.01 Penataan Sistem Tata Laksana
Bagian Organisasi	Data kinerja sesuai urusan	Berisi tentang kegiatan reviu dan evaluasi terhadap implementasi SAKIP secara elektronik dan memungkinkan instansi	Bertujuan untuk memfasilitasi pengukuran dan penilaian capaian kinerja OPD sesuai bidang urusan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.01 Penataan Sistem Tata Laksana

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
		pemerintah untuk mengunggah dan memantau capaian kinerja				
Bagian Organisasi	Data Pelayanan Publik	Berisi tentang data untuk mengelola dan menampilkan data-data terkait evaluasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah	Bertujuan untuk memfasilitasi proses pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik secara efektif dan terukur	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.01 Penataan Sistem Tata Laksana
Bagian Organisasi	Data Pengelolaan Birokrasi Nasional	Beirisi tentang berbagai data, dokumen, dan informasi terkait kebijakan, program, serta perkembangan reformasi birokrasi di tingkat nasional maupun daerah	Bertujuan sebagai pusat informasi dan koordinasi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.01 Penataan Sistem Tata Laksana

3.1.1.36 Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bagian Perencanaan dan Keuangan menangani urusan terkait **Sekretariat Daerah** dan terdiri dari 1 bagian. Berdasarkan hasil survei dan identifikasi tugas serta fungsi bidang di Bagian Perencanaan dan Keuangan **terdapat 5 data** teridentifikasi yang digunakan oleh 1 bagian. Rincian metadata Data dan Informasi pada Bagian Perencanaan dan Keuangan dapat dilihat pada **Tabel 3.37**.

Tabel 3.37 Data dan Informasi Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Bagian Perencanaan dan Keuangan	Data musrenbang	Berisi tentang Hasil Musrenbang berupa usulan dari kecamatan terhadap aspirasi masyarakat	Bertujuan untuk Pelaksanaan infrastruktur pembangunan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.02.08 Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan
Bagian Perencanaan dan Keuangan	Data pokok pikiran	Berisi tentang Hasil Usulan dari OPD terhadap aspirasi Dewan	Bertujuan untuk Pelaksanaan infrastruktur pembangunan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.02.08 Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan
Bagian Perencanaan dan Keuangan	Data usulan pembangunan	Berisi tentang Hasil Usulan dari tiap bagian pada Sekretariat Daerah	Bertujuan untuk pelaksanaan infrastruktur pembangunan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.02.08 Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan
Bagian Perencanaan dan Keuangan	Data keuangan realisasi kegiatan	Berisi tentang Hasil SPJ, Hasil GU, dan Hasil LS	Bertujuan untuk Pertanggung Jawaban terhadap kegiatan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.02.08 Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan
Bagian Perencanaan dan Keuangan	Data Pengadaan Aset	Berisi tentang Hasil Pengadaan dan SPJ	Bertujuan untuk Pertanggung Jawaban terhadap pengadaan barang	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.02.11 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3.1.1.37 Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan menangani urusan terkait **Sekretariat Daerah** dan terdiri dari 1 bagian. Berdasarkan hasil survei dan identifikasi tugas serta fungsi bidang di Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan **terdapat 2 data** teridentifikasi yang digunakan oleh 1 bagian. Rincian metadata Data

dan Informasi pada Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan dapat dilihat pada **Tabel 3.38**.

Tabel 3.38 Data dan Informasi Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Data Agenda Pimpinan	Berisi tentang Data ini mencakup seluruh agenda yang direncanakan untuk pimpinan	Bertujuan untuk mengelola dan mengatur jadwal kegiatan pimpinan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.07 Data Kesekretariaan Negara	RAD.09.07.05 Penyelenggaraan Kegiatan Presiden Dan Wakil Presiden Melalui Dukungan Kerumahtanggaan, Keprotokolan, Pers Media, Dokumentasi Dan Diseminasi Informasi, Serta Koordinasi Pengamanan
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Data Kegiatan Pimpinan	Berisi tentang Data ini mencakup rincian kegiatan yang telah dilakukan oleh pimpinan	Bertujuan untuk mendokumentasikan setiap kegiatan yang telah dilakukan oleh pimpinan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.07 Data Kesekretariaan Negara	RAD.09.07.05 Penyelenggaraan Kegiatan Presiden Dan Wakil Presiden Melalui Dukungan Kerumahtanggaan, Keprotokolan, Pers Media, Dokumentasi Dan Diseminasi Informasi, Serta Koordinasi Pengamanan

3.1.1.38 Kecamatan Selat

Kecamatan Selat menangani urusan terkait **Kecamatan Selat** dan terdiri dari 1 sekretariat dan 5 seksi. Berdasarkan hasil survei dan identifikasi tugas serta fungsi bidang di Kecamatan Selat **terdapat 18 data** teridentifikasi yang digunakan oleh 5 bidang. Rincian metadata Data dan Informasi pada Kecamatan Selat dapat dilihat pada **Tabel 3.39**.

Tabel 3.39 Data dan Informasi Kecamatan Selat

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Sekretariat	Data Informasi Publik Kecamatan Selat	Berisi tentang pelayanan yang menyediakan informasi publik terkait kegiatan dan layanan di Kecamatan Selat.	Bertujuan untuk Menyediakan informasi yang akurat, transparan, dan mudah diakses kepada masyarakat mengenai berbagai layanan dan kegiatan di Kecamatan Selat, guna meningkatkan partisipasi publik, memperkuat akuntabilitas pemerintah, dan memastikan keterbukaan informasi.	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data Informasi	RAD.09.03.03 Pengelolaan Informasi Publik
Seksi Tata Pemerintahan	Data Pengesahan SKPT	Berisi tentang Pemberitahuan Informasi terkait Data Pemohon, Sketsa Tanah yang berada di kelurahan di wilayah	Bertujuan untuk Memberikan Informasi terkait Data Pemohon, Sketsa Tanah yang berada di	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.01 Data Dalam Negeri	RAD.09.01.07 Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
		kecamatan Selat	kelurahan di wilayah kecamatan Selat			
Seksi Tata Pemerintahan	Data Penerbitan Akta Jual Beli	Berisi tentang Pemberitahuan Informasi terkait Data Pemohon, Info Jual Beli yang berada di kelurahan di wilayah kecamatan Selat	Bertujuan untuk Memberikan Informasi terkait Data Pemohon, Info Jual Beli yang berada di kelurahan di wilayah kecamatan Selat	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.01 Data Dalam Negeri	RAD.09.01.07 Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Seksi Tata Pemerintahan	Data Penerbitan Akta Hibah	Berisi tentang Pemberitahuan informasi terkait data pemohon yang ingin melakukan akta hibah	Bertujuan untuk memberikan informasi mendapatkan legalisasi dari Kecamatan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.01 Data Dalam Negeri	RAD.09.01.07 Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Seksi Pelayanan Umum	Data Legalisasi dan Pengarsipan Surat Keterangan Ahli waris	Berisi tentang Pemberitahuan informasi terkait dengan ahli waris dan juga surat keterangan sebagai ahli waris	Bertujuan untuk memberikan informasi mendapatkan legalisasi dari Kecamatan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.01 Data Dalam Negeri	RAD.09.01.07 Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Seksi Pelayanan Umum	Data Legalisasi Surat Keterangan	Berisi tentang Pemberitahuan informasi terkait dengan	Bertujuan untuk memberikan informasi mendapatk	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.01 Data Dalam Negeri	RAD.09.01.07 Kependudukan Dan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
	Pindah/ datang	pindah tempat tinggal	an legalisasi dari Kecamatan			Pencatatan Sipil
Seksi Pelayanan Umum	Data Legalisasi Surat Keterangan Kematian	Berisi tentang Pemberitahuan informasi terkait dengan surat kematian	Bertujuan untuk memberikan informasi mendapatkan legalisasi dari Kecamatan	RAD.09 Informasi Pemerintah Umum	RAD.09.01 Data Dalam Negeri	RAD.09.01.0 7 Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Seksi Pelayanan Umum	Data Legalisasi Penerbitan Daftar Susunan Keluarga	Berisi tentang Pemberitahuan informasi terkait dengan susunan keluarga	Bertujuan untuk memberikan informasi mendapatkan legalisasi dari Kecamatan	RAD.09 Informasi Pemerintah Umum	RAD.09.01 Data Dalam Negeri	RAD.09.01.0 7 Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Data Rekomendasi Penanaman dan Perubahan Nama Jalan, Jembatan dan Bangunan	Berisi tentang Pemberitahuan informasi terkait dengan surat rekomendasi dari kecamatan	Bertujuan untuk mengajukan dinas terkait atau mengajukan dinas yang harus ada surat rekomendasi dari kecamatan	Rad.03 Informasi Pembangunan Kewilayah an	Rad.03.01 Data Pekerjaan Umum	Rad.03.01.0 1 Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pupr
Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Data Rekomendasi Ijin Usaha Penyebrangan Sungai/ Danau	Berisi tentang Pemberitahuan informasi terkait dengan surat rekomendasi	Bertujuan untuk mengajukan dinas terkait atau mengajukan dinas	Rad.03 Informasi Pembangunan Kewilayah an	Rad.03.01 Data Pekerjaan Umum	Rad.03.01.0 1 Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
		dari kecamatan	yang harus ada surat rekomendasi dari kecamatan			r Bidang Pupr
Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Data Rekomendasi Ijin Pendirian Pemancar Radio dan Telekomunikasi	Berisi tentang Pemberitahuan informasi terkait dengan surat rekomendasi dari kecamatan	Bertujuan untuk mengajukan dinas terkait atau mengajukan dinas yang harus ada surat rekomendasi dari kecamatan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data Informasi	RAD.09.03.06 Penyiaran Radio Publik
Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Data Rekomendasi Bantuan Pembangunan	Berisi tentang Pemberitahuan informasi terkait dengan surat rekomendasi dari kecamatan	Bertujuan untuk mengajukan dinas terkait atau mengajukan dinas yang harus ada surat rekomendasi dari kecamatan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	RAD.09.05.01 Perencanaan Pembangunan
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Data Domisili Perijinan Pendirian Sekolah	Berisi tentang Pemberitahuan informasi terkait dengan surat rekomendasi dari kecamatan	Bertujuan untuk mengajukan dinas terkait atau mengajukan dinas yang harus ada surat rekomendasi dari kecamatan	RAD.02 Informasi Ekonomi Dan Industri	RAD.02.08 Data Investasi	RAD.02.08.06 Pengelolaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Data Pembuatan Surat Rekomendasi Ijin Praktek untuk Tenaga Kesehatan	Berisi tentang Pemberitahuan informasi terkait dengan surat rekomendasi dari kecamatan	Bertujuan untuk mengajukan dinas terkait atau mengajukan dinas yang harus ada surat rekomendasi dari kecamatan	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.01 Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Data Pembuatan Surat Ijin Usaha Mikro	Berisi tentang Pemberitahuan informasi terkait dengan surat rekomendasi dari kecamatan	Bertujuan untuk mengajukan dinas terkait atau mengajukan dinas yang harus ada surat rekomendasi dari kecamatan	RAD.02 Informasi Ekonomi Dan Industri	RAD.02.08 Data Investasi	RAD.02.08.06 Pengelolaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Data Pembuatan Surat Dispensasi Nikah	Berisi tentang Pemberitahuan informasi terkait dengan surat rekomendasi dari kecamatan	Bertujuan untuk mengajukan dinas terkait atau mengajukan dinas yang harus ada surat rekomendasi dari kecamatan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.01 Data Dalam Negeri	RAD.09.01.07 Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Data Legalisasi Pengaduan Subsidi Listrik untuk	Berisi tentang Pemberitahuan informasi terkait dengan surat rekomendasi	Bertujuan untuk mengajukan dinas terkait atau mengajukan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.02.08 Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
	Rumah Tangga	dari kecamatan	n dinas yang harus ada surat rekomendasi dari kecamatan			
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Data Pembuatan Rekomendasi Dana Bantuan Rumah Ibadah	Berisi tentang Pemberitahuan informasi terkait dengan surat rekomendasi dari kecamatan	Bertujuan untuk mengajukan dinas terkait atau mengajukan dinas yang harus ada surat rekomendasi dari kecamatan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.02.08 Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan

3.1.1.39 Kecamatan Hilir

Kecamatan Hilir menangani urusan terkait **Kecamatan Hilir** dan terdiri dari 1 sekretariat dan 5 seksi. Berdasarkan hasil survei dan identifikasi tugas serta fungsi bidang di Kecamatan Hilir **terdapat 8 data** teridentifikasi yang digunakan oleh 5 bidang. Rincian metadata Data dan Informasi pada Kecamatan Hilir dapat dilihat pada **Tabel 3.40**.

Tabel 3.40 Data dan Informasi Kecamatan Hilir

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan	Data PATEN	Berisi tentang Memberi pelayanan yang mudah dan cepat	Bertujuan untuk pemberian layanan publik yang berkaitan dengan Rekomendasi P, Surat Keterangan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.05.02 Penganggaran Pembangunan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
			Tempat Tinggal, Persetujuan dan Evaluasi APBDes			
Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan	Data Rekomendasi SKTM	Berisi tentang N Pemberitahuan Pengesahan terhadap Keterangan Tidak mampu	Bertujuan untuk memberikan SKTM bagimasyarakat yang termasuk tidakmampu yang tidak memiliki BPJS Kesehatan	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Seksi Trantibum	Data Perijinan Pengumpulan Uang/Barang skala kecamatan.	Berisi tentang Pemberitahuan Rekomendasi kepada Lembaga atau Ormas untuk pengumpulan dan dari masyarakat	Bertujuan untuk Memberikan Rekomendasi kepada Lembaga atau Ormas untuk pengumpulan dan dari masyarakat	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.02.08 Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa	Data Surat Keterangan Miskin Masyarakat yang masuk DTKS dan Bantuan Sosial lainnya	Berisi tentang pemberitahuan rekomendasi dari keterangan kelurahan dan desa atas warga yang miskin	Bertujuan untuk memberikan rekomendasi dari keterangan kelurahan dan desa atas warga yang miskin	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial Dan Kesehatan	RAD.04.02 Data Sosial	RAD.04.02.02 Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan	Data Surat Keterangan Pindah Domisili antar kecamatan dalam satu kabupaten	Berisi tentang Pemberitahuan keterangan Pindah seseorang ke tempat lain	Bertujuan untuk Memberikan keterangan Pindah seseorang ke tempat lain	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.01 Data Dalam Negeri	RAD.09.01.07 Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan	Data Penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Kuasa Ahli Waris	Berisi tentang Pemberitahuan Keterangan waris dari peneruma kuasa	Bertujuan untuk Memberikan Keterangan waris dari peneruma kuasa	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.01 Data Dalam Negeri	RAD.09.01.07 Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan	Data Penerbitan Surat Domisili/Keterangan Bertempat Tinggal	Berisi tentang Pemberitahuan keterangan tempat tinggal seseorangse belum proses pindah definitif	Bertujuan untuk Memberikan keterangan tempat tinggal seseorangse belum proses pindah definitif	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.01 Data Dalam Negeri	RAD.09.01.07 Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Seksi Tata Pemerintahan	Data Rekomendasi Pembentukan, Penghapusan, penggabungan Desa/ Kelurahan.	Berisi tentang Merekonendasi atas pengusulan	Bertujuan untuk Menyediakan rekomendasi untuk pembentukan, penghapusan, atau penggabungan desa/kelurahan guna mendukung administrasi	Rad.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	Rad.03.05 Data Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	Rad.03.05.02 Pengembangan Sarana Dan Prasarana Desa Dan Perdesaan Serta Kawasan Perdesaan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
			wilayah yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.			

3.1.1.40 Puskesmas Selat

Puskemas Selat menangani urusan terkait **Kesehatan** dan terdiri dari 1 puskesmas. Berdasarkan hasil survei dan identifikasi tugas serta fungsi bidang di Puskesmas Selat **terdapat 6 data** teridentifikasi yang digunakan oleh 1 bagian. Rincian metadata Data dan Informasi pada Puskesmas Selat dapat dilihat pada **Tabel 3.41**.

Tabel 3.41 Data dan Informasi Puskesmas Selat

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Bagian PJ Pendaftaran	Data Pendaftaran Pasien Puskesmas Selat	Berisi tentang pemberitahuan proses alur pendaftaran	Bertujuan untuk Memproses pendaftaran pasien dengan cepat dan akurat untuk memastikan aksesibilitas layanan kesehatan yang efisien dan pengelolaan data pasien yang tepat.	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Bagian Ruang Pemeriksaan Umum	Data Ruang Pemeriksaan Umum Puskesmas Selat	Berisi tentang pemberitahuan informasi kesehatan diri pasien	Bertujuan untuk Menyediakan fasilitas ruang pemeriksaan umum yang	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.03 Pengelolaan Alat Kesehatan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
			nyaman dan aman untuk mendukung proses diagnosis dan perawatan pasien.			
Bagian Ruang kesehatan gigi dan mulut	Data Kesehatan Gigi dan Mulut Puskesmas Selat	Berisi tentang pemberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut	Bertujuan untuk Menyediakan perawatan kesehatan gigi dan mulut yang menyeluruh untuk mencegah, mendeteksi, dan mengobati masalah kesehatan gigi dan mulut pasien.	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Bagian Ruang Farmasi	Data Farmasi Puskesmas Selat	Berisi tentang pemberitahuan informasi ketersediaan obat dan vaksin	Bertujuan untuk Menyediakan layanan farmasi yang berkualitas dengan mengelola pengadaan, penyimpanan, dan distribusi obat serta memberikan konsultasi mengenai penggunaan obat.	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.02 Pengelolaan Kefarmasian

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Bagian Ruang Laboratorium	Data Laboratorium Pasien Puskesmas Selat	Berisi tentang pemberitahuan informasi data pelaporan terkait pemeriksaan laboratorium	Bertujuan untuk Menyediakan layanan laboratorium untuk analisis sampel biologis guna mendukung diagnosis medis dan pengelolaan kesehatan pasien.	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Bagian Ruang KIA/KB	Data Kesehatan Ibu anak dan KB Puskesmas Selat	Berisi tentang pemberitahuan informasi kesehatan diri pasien	Bertujuan untuk Menyediakan layanan kesehatan terpadu untuk ibu, anak, dan program keluarga berencana guna mendukung kesehatan reproduksi dan perkembangan anak.	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

3.1.1.41 Puskemas Melati

Puskemas Melati menangani urusan terkait **Kesehatan** dan terdiri dari 1 puskesmas. Berdasarkan hasil survei dan identifikasi tugas serta fungsi bidang di Puskesmas Melati **terdapat 36 data** teridentifikasi yang digunakan oleh 1 bagian. Rincian metadata Data dan Informasi pada Puskesmas Melati dapat dilihat pada **Tabel 3.42**.

Tabel 3. 42 Data dan Informasi Puskesmas Melati

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Poli Anak	Data Kematian Puskesmas Melati	Berisi tentang Pemberitahuan informasi terkait daftar kematian meliputi informasi kronologi kematian, penolong persalinan, lokasi persalinan, biodata ibu/ayah/anak, penyebab, penanganan yang sempat dilakukan	Bertujuan untuk Menyajikan Data Tentang Kasus Kematian	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Tata Usaha	Data Pasien Puskesmas Melati	Berisi tentang Pemberitahuan informasi tentang pelaporan data pendaftaran pasien, pengolahan surat keterangan sehat, dan surat keterangan istirahat	Bertujuan untuk memberikan informasi tentang pelaporan data pendaftaran pasien, pengolahan surat keterangan sehat, dan surat keterangan istirahat	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Poli Anak	Data Skrining Hypertiroid Kongenital Puskesmas Melati	Berisi tentang Pemberitahuan informasi terkait daftar bayi yang dilakukan Skrining Hypertiroid Kongenital. Meliputi biodata anak, orang tua, tanggal lahir, tanggal pengambilan sampel darah, dokter	Bertujuan untuk Menyajikan Data Tentang Kasus Kematian	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.05 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
		perujuk/bertanggungjawab				
KIA	Data Hepatitis dan Infeksi Saluran Pencernaan Puskesmas Melati	Berisi tentang Pemberitahuan informasi terkait daftar pasien Hepatitis dan Infeksi Saluran Pencernaan	Bertujuan untuk memberikan informasi terkait daftar pasien Hepatitis dan Infeksi Saluran Pencernaan	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehat an	RAD.04 .01 Data Keseha tan	RAD.04.01.05 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Ruang Laboratorium	Data Pasien Penyakit Tidak Menular Puskesmas Melati	Berisi tentang Pemberitahuan informasi terkait Data Tentang Penyakit Tidak Menular meliputi jenis penyakit (hipertensi dan diabetes mellitus), biodata pasien, pemeriksaan fisik	Bertujuan untuk memberikan informasi terkait Data Tentang Penyakit Tidak Menular	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehat an	RAD.04 .01 Data Keseha tan	RAD.04.01.05 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Gizi	Data Gizi Bayi dan Balita Puskesmas Melati	Berisi tentang Pemberitahuan informasi terkait daftar Data Bayi dan Balita terkait Gizi	Bertujuan untuk memberikan informasi terkait daftar Data Bayi dan Balita terkait Gizi	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehat an	RAD.04 .01 Data Keseha tan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Poli Imunisasi	Data Imunisasi Bayi dan Balita Puskesmas Melati	Berisi tentang Pemberitahuan informasi terkait penyajian Data Tentang Imunisasi meliputi biodata bayi, imunisasi yang diberikan	Bertujuan untuk terkait penyajian Data Tentang Imunisasi meliputi biodata bayi, imunisasi yang diberikan	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehat an	RAD.04 .01 Data Keseha tan	RAD.04.01.05 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
Poli Imunisasi	Data imunisasi calon pengantin Puskesmas Melati	Berisi tentang Pemberitahuan informasi terkait penyajian Data Tentang Imunisasi meliputi biodata calon pengantin, imunisasi yang diberikan	Bertujuan untuk terkait penyajian Data Tentang Imunisasi meliputi biodata calon pengantin, imunisasi yang diberikan	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.05 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Apotek	Data Informasi Obat Puskesmas Melati	Berisi tentang Pemberitahuan informasi terkait daftar Informasi Narkotika Data Obat	Bertujuan untuk memberikan informasi terkait daftar Data Informasi Obat Narkotika	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.07 Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
Apotek	Data Kefarmasian Puskesmas Melati	Berisi tentang Pemberitahuan informasi Penyajian Data Tentang Kefarmasian	Bertujuan untuk memberikan informasi terkait daftar Data Pelaporan Narkotika dan Psikotropika	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.02 Pengelolaan Kefarmasian
Ruang Laboratorium	Data Pelaporan Narkotika dan Psikotropika Puskesmas Melati	Berisi tentang Bertujuan untuk pemberitahuan informasi terkait daftar Pelaporan Narkotika dan Psikotropika	Bertujuan untuk Memberikan informasi terkait daftar Data Pelaporan Narkotika dan Psikotropika	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.07 Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
KIA	Data pasien HIV AIDS Puskesmas Melati	Berisi tentang Pemberitahuan informasi terkait daftar Data Pasien HIV AIDS	Bertujuan untuk Memberikan informasi terkait daftar Data Pasien HIV AIDS	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehat	RAD.04 .01 Data Kesehatan	RAD.04.01.07 Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
KIA	Data kunjungan Ibu hamil, Ibu bersalin dan Ibu nifas Puskesmas Melati	Berisi tentang Pemberitahuan informasi terkait Data Ibu hamil, Ibu bersalin dan Ibu Pasca Salin dan CATIN	Bertujuan untuk memberikan informasi terkait Data Ibu hamil, Ibu bersalin dan Ibu Pasca Salin dan CATIN	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehat	RAD.04 .01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Loket	Data BPJS Puskesmas Melati	Berisi tentang Pemberitahuan informasi terkait kunjungan pasien Sehat dan Sakit yang memakai BPJS	Bertujuan untuk memberikan informasi terkait kunjungan pasien Sehat dan Sakit yang memakai BPJS	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehat	RAD.04 .01 Data Kesehatan	RAD.04.01.06 Pengelolaan Kesehatan Masyarakat
Poli Anak	Data Pasien ISPA Puskesmas Melati	Berisi tentang Pemberitahuan informasi Data Tentang ISPA	Bertujuan untuk memberikan informasi Data Tentang ISPA	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehat	RAD.04 .01 Data Kesehatan	RAD.04.01.05 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Poli Umum	Data Pasien Skrining Kesehatan	Berisi tentang Menyajikan Data	Bertujuan untuk Memberikan	RAD.04 Informasi Perlindun	RAD.04 .01 Data	RAD.04.01.05 Pencegahan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
	Jiwa Puskesmas Melati	Tentang Kesehatan Jiwa	informasi penderita, obat yang diberikan	gan Sosial dan Kesehatan	Kesehatan	dan Pengendalian Penyakit
PJ Program Kesmas	Data Hygiene Sanitasi Pangan Puskesmas Melati	Berisi tentang Menyajikan Data Tentang Hygiene Sanitasi Pangan	Bertujuan untuk Memberikan informasi kesehatan lingkungan sekitar puskesmas	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
PJ Program Kesmas	Data Kelola Limbah Medis Puskesmas Melati	Berisi tentang Menyajikan Data Kelola Limbah Medis	Bertujuan untuk memberikan informasi terkait data Kelola Limbah Medis	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
PJ Program Kesmas	Data Penanganan dan Penanggulangan Infeksi Puskesmas Melati	Berisi tentang Menyajikan Data Tentang Penanganan dan Penanggulangan Infeksi	Bertujuan untuk Memberikan informasi pemilahan sampah	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.05 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
PJ Program Kesmas	Data ANC Terpadu	Berisi tentang persediaan perawatan antenatal terpadu bagi ibu hamil untuk memastikan kesehatan ibu dan janin.	Bertujuan untuk Menyediakan layanan antenatal care (ANC) terpadu untuk memantau kesehatan ibu hamil dan janin, serta mencegah komplikasi	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
			selama kehamilan.			
PJ Program Kesmas	Data Lokakarya Mini	Berisi tentang dukungan peningkatan kapasitas dan keterampilan pegawai atau masyarakat dalam berbagai bidang yang relevan dengan kebutuhan lokal.	Bertujuan untuk Meningkatkan fungsi Puskesmas melalui penggalangan kerjasama tim lintas program serta terlaksananya kegiatan Puskesmas Sesuai dengan Perencanaan	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehat	RAD.04 .01 Data Kesehat	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
PJ Program Kesmas	Data Komunikasi dan Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor	Berisi tentang hasil kesepakatan bersama koordinasi lintas program dan lintas sektor	Bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah dalam melakukan komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehat	RAD.04 .01 Data Kesehat	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
PJ Program Kesmas	Data Informed Consent	Berisi tentang acuan penerapan langkah-langkah untuk identifikasi pasien	Bertujuan untuk acuan penerapan langkah-langkah untuk identifikasi pasien	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehat	RAD.04 .01 Data Kesehat	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
PJ Program Kesmas	Data TRIASE	Berisi tentang tata cara memilah pasien sesuai dengan tingkat kegawatannya untuk menentukan prioritas tindakan	Bertujuan untuk memilah pasien sesuai dengan tingkat kegawatannya untuk menentukan prioritas tindakan	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
PJ Program Kesmas	Data Pengkajian Awal Klinis	Berisi tentang langkah-langkah petugas untuk melakukan pengkajian awal klinis yang memuat informasi selama pengkajian	Bertujuan untuk acuan Prosedur terkait langkah-langkah petugas untuk melakukan pengkajian awal klinis yang memuat informasi selama pengkajian	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
PJ Program Kesmas	Data Penanganan Gawat Darurat	Berisi tentang tindakan pertolongan pertama pada kegawatdaruratan secara tepat, cepat dan cermat	Bertujuan untuk acuan pedoman tindakan pertolongan pertama pada kegawatdaruratan secara tepat, cepat dan cermat	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
PJ Program Kesmas	Data Pemulangan dan Tindak	Berisi tentang proses pemulangan pasien setelah perawatan dan melakukan tindak	Bertujuan untuk acuan Prosedur terkait Informasi	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
	Lanjut Pasien	lanjut untuk memastikan keberlangsungan perawatan dan pemulihan pasien di rumah.	kepada pasien sebelum pulang	Kesehatan		
PJ Program Kesmas	Data Kajian Ulang Kondisi Pasien Rujuk Balik FKTRL	Berisi tentang kajian ulang terhadap kondisi pasien yang dirujuk balik dari fasilitas kesehatan tingkat rujukan lanjutan (FKTRL) untuk menentukan kebutuhan perawatan lebih lanjut atau tindakan medis tambahan.	Bertujuan untuk penerapan langkah-langkah penatalaksanaan pada pasien yang mendapat rujuk balik dari Rumah Sakit	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
PJ Program Kesmas	Data Pelimpahan Wewenang	Berisi tentang proses pelimpahan wewenang dari pejabat atau instansi kepada pihak lain, memastikan pelimpahan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan organisasi.	Bertujuan untuk acuan penerapan langkah-langkah untuk pelimpahan wewenang	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
PJ Program Kesmas	Data Anestesi	Berisi tentang informasi dan penjelasan mengenai prosedur anestesi, termasuk jenis, risiko, dan proses pemberian anestesi pada pasien sebelum tindakan medis.	Bertujuan untuk langkah pelaksanaan anestesi lokal pada tindakan bedah	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
PJ Program Kesmas	Data Pemeriksaan Syphilis	Berisi tentang tes untuk mendeteksi infeksi syphilis (sifilis) sebagai bagian dari pemeriksaan kesehatan dan diagnosa penyakit menular seksual.	Bertujuan untuk acuan dalam melaksanakan pemeriksaan Syiphilis di Puskesmas	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
PJ Program Kesmas	Data Pemeriksaan HBsAg	Berisi tentang tes untuk mendeteksi keberadaan antigen Hepatitis B Surface (HBsAg) dalam darah untuk diagnosis infeksi hepatitis B.	Bertujuan untuk acuan dalam melaksanakan pemeriksaan HBsAg di Puskesmas	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
PJ Program Kesmas	Data Pemeriksaan Darah	Berisi tentang menentukan golongan darah seseorang untuk keperluan transfusi darah atau keperluan medis lainnya. Pelayanan yang menggunakan fotometer untuk melakukan pemeriksaan kimia darah untuk analisis berbagai parameter dalam darah. Selain itu pengambilan sampel darah dari kapiler untuk berbagai pemeriksaan laboratorium. Serta pelayanan yang melakukan pengambilan sampel darah dari vena menggunakan	Bertujuan untuk pemeriksaan untuk mengetahui jenis golongan darah seseorang, sampel menggunakan Alat Fotometer, pemeriksaan pengambilan sampel darah kapiler sesuai prosedur dan penerapan langkah-langkah pengambilan sampel darah vena dengan spuit	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
		sprit untuk pemeriksaan laboratorium lebih lanjut.				
PJ Program Kesmas	Data Pemeriksaan Glukosa	Berisi tentang mengukur kadar glukosa dalam urin guna memantau kondisi kesehatan, terutama terkait dengan diabetes, mengukur kadar glukosa dalam darah sewaktu sebagai indikator kontrol gula darah serta mengukur kadar gula darah dua jam setelah makan sebagai bagian dari pemeriksaan diabetes.	Bertujuan untuk mengetahui kadar glukosa pada seseorang dengan pemeriksaan, pemeriksaan untuk mengetahui kadar glukosa dalam tubuh yang dapat dilakukan kapan saja serta pemeriksaan untuk mengetahui adanya penyakit Diabetes Melitus	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
PJ Program Kesmas	Data Pemeriksaan Pernafasan	Berisi tentang pelayanan yang menggunakan fotometer untuk melakukan pemeriksaan kimia darah untuk analisis berbagai parameter dalam darah serta pelayanan yang melakukan pengambilan sampel darah dari kapiler untuk	Bertujuan untuk acuan langkah-langkah untuk melaksanakan (rapid test) antigen covid-19 serta mengetahui prosedur mendeteksi bakteri	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
		berbagai pemeriksaan laboratorium.	penyebab Tuberkulosis			
PJ Program Kesmas	Data Adminitrasi Puskesmas Melati	Berisi tentang umpan balik dari pasien atau pengguna layanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang menyimpan data penting dalam keperluan administrasi, analisis, dan pengambilan keputusan.	Bertujuan untuk penerapan langkah-langkah untuk mengelola umpan balik secara langsung dengan prosedur pengumpulan, penyimpanan, dan pencarian kembali data-data dalam peningkatan pelayanan serta acuan tata cara pengendalian dokumen agar sesuai persyaratan sistem manajemen mutu.	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehat an	RAD.04 .01 Data Keseha tan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

3.1.1.42 Puskesmas Pulau Telo

Puskemas Pulau Telo menangani urusan terkait **Kesehatan** dan terdiri dari 1 puskesmas. Berdasarkan hasil survei dan identifikasi tugas serta fungsi bidang di Puskemas Pulau Telo **terdapat 9 data** teridentifikasi yang digunakan oleh 1 bagian. Rincian metadata Data dan Informasi pada Puskemas Pulau Telo dapat dilihat pada **Tabel 3.43**.

Tabel 3.43 Data dan Informasi Puskemas Pulau Telo

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
PJ Pendaftaran	Data Pendaftaran Puskesmas Pulau Telo	Berisi tentang pemberitahuan proses alur pendaftaran	Bertujuan untuk melakukan pelayanan pendaftaran dan informasi data pasien	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
PJ Ruang Pemeriksaan Umum	Data Ruang Pemeriksaan Umum Puskesmas Pulau Telo	Berisi tentang pemberitahuan informasi kesehatan diri pasien	Bertujuan untuk memberikan informasi hasil skrining kesehatan dan mendiagnosa	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
PJ Ruang kesehatan Gigi dan Mulut	Data Kesehatan Gigi dan Mulut Puskesmas Pulau Telo	Berisi tentang pemberitahuan pelayanan kesehatan gigi dan mulut	Bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
PJ Ruang farmasi	Data Farmasi Puskesmas Pulau Telo	Berisi tentang pemberitahuan informasi ketersediaan obat dan vaksin	Bertujuan untuk pengawasan dan pelaporan obat dan vaksin	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.02 Pengelolaan Kefarmasian
PJ Ruang Laboratorium	Data Laboratorium Puskesmas Pulau Telo	Berisi tentang pemberitahuan informasi data pelaporan terkait pemeriksaan laboratorium	Bertujuan untuk memberikan informasi data pelaporan pemeriksaan laboratorium	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
PJ Ruang KIA KB	Data Kesehatan Ibu anak	Berisi tentang pemberitahuan informasi	Bertujuan untuk Menyediakan	RAD.04 Informasi Perlindungan	RAD.04.01 Data	RAD.04.01.04 Pengelolaan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
	KB dan Puskesmas Pulau Telo	kesehatan diri pasien	layanan kesehatan yang terintegrasi untuk ibu, anak, dan program keluarga berencana guna mendukung kesehatan reproduksi, perkembangan anak, dan perencanaan keluarga.	an Sosial dan Kesehatan	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan
Bagian Ruang p2	Data P2 Puskesmas Pulau Telo	Berisi tentang pemberitahuan informasi pelayanan kesehatan diri pasien	Bertujuan untuk Menyediakan layanan pencegahan dan pengendalian penyakit untuk melindungi masyarakat dari risiko kesehatan, serta memastikan penanganan dan pengendalian wabah penyakit secara efektif.	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Bagian Ruang tindakan	Data ruang tindakan Puskesmas Pulau Telo	Berisi tentang pemberitahuan informasi pelayanan	Bertujuan untuk Menyediakan fasilitas	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan

Bidang	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Referensi		
				Level 1	Level 2	Level 3
		kesehatan diri pasien	ruang tindakan medis yang aman dan lengkap untuk pelaksanaan prosedur medis dan tindakan darurat guna mendukung proses diagnosis dan perawatan pasien.	dan Kesehatan		Pelayanan Kesehatan
Bagian Ruang Laboratorium	Data Kualitas Air Bersih Puskesmas Pulau Telo	Berisi tentang pemberitahuan fasilitas air minum rumah tangga yang bersih	Bertujuan untuk Melakukan monitoring kualitas air bersih di rumah tangga untuk memastikan ketersediaan air yang aman dan memenuhi standar kesehatan bagi masyarakat.	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

3.2 Identifikasi Metadata Data dan Informasi

Hasil identifikasi di Pemerintah Kabupaten Kapuas menunjukkan adanya **467 data dan informasi** yang berasal dari **42 Perangkat Daerah**. Data ini telah disusun mengikuti arahan **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE** Metadata Data dan Informasi terdiri dari 14 atribut yaitu ID, Nama Data, Uraian Data, Tujuan

Data, Kode Model Referensi Data, Sifat data, Jenis Data, Validitas Data, Penghasil Data/Produsen Data, Penanggungjawab Data/Wali Data, Informasi yang terkait (*output*), Informasi yang terkait (*input*), Interoperabilitas, dan ID Metadata Terkait. Dengan adanya metadata, integrasi dan penggunaan data menjadi lebih efisien, memastikan bahwa informasi yang relevan dapat ditemukan dengan mudah dan dikelola secara efektif. Metadata juga memfasilitasi penggambaran hubungan antar domain arsitektur secara jelas dan terstruktur, sehingga mendukung kualitas dan konsistensi arsitektur sistem secara keseluruhan. Detail keseluruhan data dapat ditemukan dalam **Lampiran 4.1 Metadata Data dan Informasi pada Buku 1 Kondisi Eksisting Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas.**

3.3 Identifikasi Kondisi Eksisting Data dan Informasi

Identifikasi kondisi eksisting Data dan Informasi SPBE meliputi jumlah data dan informasi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas, sifat data, jenis data, validitas data, dan interoperabilitas data. Pemerintah Kabupaten Kapuas mengelola total **467 data dan informasi**. Dari segi sifat data, kategori **data terbatas** memiliki jumlah terbanyak dengan **221 data dan informasi**. Berdasarkan jenis data, kategori **data lainnya** mencakup jumlah terbesar yaitu **403 data dan informasi**. Dalam hal **validitas**, terdapat **305 data dan informasi** yang tergolong sebagai data *realtime*. Jumlah spesifik terkait karakteristik data dan interoperabilitas dijelaskan secara lebih rinci dalam **Buku 1 Kondisi Eksisting Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas pada subbab 4.5.2 dan subbab 4.5.3**. Kondisi eksisting terkait data dan informasi pada Kabupaten Kapuas juga mengalami beberapa permasalahan seperti database belum diupdate secara berkala, aplikasi sering error sehingga membuat operasional layanan terganggu, data dikelola masih manual dan terpisah, data hilang dan data redundant, dokumen belum lengkap dari pemohon serta kemungkinan data hilang / rusak, dikarenakan pengisian formulir masih manual. Berkenaan dengan permasalahan tersebut, penerapan kebijakan tata kelola data dan informasi yang terintegrasi sangat penting untuk mengatasi ketidaksesuaian dalam permintaan data dan meningkatkan koordinasi antar instansi. Kebijakan tata kelola data dan informasi di Kabupaten Kapuas telah diatur melalui **Draf Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun X Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kapuas**, peraturan tersebut didukung dengan adanya kebijakan terkait Forum Satu Data yaitu **Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 174/Bappelitbangda Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Forum Satu Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas**. Pada pengelolaan dan pelaksanaan tata kelola data dan informasi didapatkan permasalahan yang paling banyak dihadapi adalah data hilang saat terkena peretasan, selain itu juga terdapat permasalahan terkait pelaksanaan tata kelola data yaitu kurangnya kesadaran Perangkat Daerah tugas dan tanggung jawab sebagai Produsen Data. Tahapan identifikasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi aktual Data dan Informasi SPBE yang dikelola, sehingga dapat diidentifikasi kesenjangan dan area yang perlu ditingkatkan. Secara detail, pembahasan mengenai kondisi eksisting Data dan Informasi SPBE dijelaskan pada **Buku 1 Kondisi Eksisting Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas Subbab 4.5 Kondisi Eksisting Data dan Informasi**.

3.4 Identifikasi GAP Data dan Informasi

Setelah melakukan evaluasi terhadap kondisi terkini data dan informasi di Kabupaten Kapuas, langkah berikutnya adalah melakukan analisis gap. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan situasi aktual saat ini dengan kondisi ideal yang diharapkan dari perspektif domain data dan informasi di Kabupaten Kapuas. Untuk menentukan kondisi ideal sebagai pembanding terhadap kondisi eksisting, acuan utama yang digunakan meliputi **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia** yang diperkuat dengan **Peraturan Bupati Kapuas Nomor 42 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia**. Selain itu, **Petunjuk Pelaksanaan Nomor 10/Juklak/Sesmen/12/2022 tentang Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Data Indonesia di Instansi Daerah** juga digunakan sebagai referensi untuk memastikan keselarasan dan penerapan regulasi yang efektif. Selain itu terdapat kebijakan **Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 169/Bappelitbangda Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Tim Forum Satu Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas** yang mengatur kelancaran pelaksanaan Forum Satu Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas. Langkah ini penting untuk mengidentifikasi apabila terdapat perbedaan atau kekurangan dalam data dan informasi yang tersedia, serta untuk merumuskan strategi perbaikan yang tepat. Identifikasi GAP Data dan Informasi Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas Sub-Bab 4.7**.


3.5 Identifikasi Usulan Data dan Informasi

Identifikasi usulan Data dan Informasi merupakan proses analisis untuk meningkatkan manajemen data berdasarkan perbedaan antara kondisi saat ini dan kondisi ideal dalam hal data dan informasi. Bagian ini akan membahas mengenai identifikasi usulan yang mencakup integrasi Data dan Informasi, serta usulan tata kelola Data dan Informasi.

3.5.1 Identifikasi Usulan Integrasi Data dan Informasi

Identifikasi usulan integrasi data melibatkan proses menggabungkan dua atau lebih set data dari berbagai sumber ke dalam satu sistem penyimpanan tunggal. Tujuannya adalah untuk mengurangi duplikasi atau pengulangan data yang sudah ada. Sesuai dengan **Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia**, tujuan utamanya adalah menciptakan data yang akurat, terkini, terintegrasi, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, serta dapat digunakan dan dibagikan oleh lembaga Pusat dan Daerah. Selain itu, **Draf Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun X Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kapuas** juga mendukung usulan integrasi data dengan fokus pada penyediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dapat dibagikan antar perangkat daerah untuk mendukung berbagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Dalam bagian ini, diajukan usulan untuk mengintegrasikan data, termasuk data kependudukan, data kepegawaian, data keuangan, dan data GIS (*Geographic Information System*). Data kependudukan merupakan informasi yang berkaitan dengan individu atau kelompok penduduk di suatu wilayah, yang dikumpulkan melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Data kepegawaian mencakup informasi mengenai jumlah, struktur, dan kualifikasi pegawai di suatu organisasi. Sementara itu, data keuangan mencakup informasi tentang pemasukan, pengeluaran, dan posisi keuangan suatu perangkat daerah maupun pemerintahan. Data GIS merupakan informasi mengenai lokasi geografis, dimensi, karakteristik objek alam, dan buatan manusia yang ada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. Integrasi data kepegawaian, data keuangan, dan data GIS akan mengikuti standar yang sesuai dengan karakteristik atau ciri khusus data yang digabungkan. Dalam penggambaran peta, integrasi data spasial menggunakan berbagai simbol, yang penjelasannya dapat ditemukan pada **Gambar3.2**.



Gambar 3.2 Keterangan Simbol Usulan

3.5.1.1 Usulan Integrasi Data Kependudukan

Data Kependudukan mencakup informasi individual dan/atau agregat yang diorganisir melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Usulan integrasi data kependudukan merujuk pada rekomendasi atau saran yang dapat dilakukan untuk menyatukan atau menggabungkan berbagai data kependudukan pada beberapa aplikasi menjadi satu kesatuan yang terpadu. Integrasi data kependudukan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan ketersediaan informasi terkait kependudukan. Berdasarkan hasil survei dan hasil analisis yang telah dilakukan, serta adanya **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang**

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan pada pasal 4 ayat 1 berbunyi bahwa hak akses Data Kependudukan diberikan kepada Penyelenggara yang terdiri dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil Provinsi, dan/atau Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan Pengguna yang terdiri dari Lembaga Negara, Kementrian / Lembaga Pemerintah Non Kementrian, Badan Hukum Indonesia, dan Organisasi Perangkat Daerah serta pada pasal 5 yang berbunyi Pengguna yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 dilarang mengakses data kependudukan yang tidak berkaitan dengan dengan kegiatan kependudukan. Dengan adanya kebijakan tersebut **tidak terdapat usulan terkait integrasi data kependudukan** karena data kependudukan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas telah didukung aplikasi milik pusat yaitu SIAK.

3.5.1.2 Usulan Integrasi Data Kepegawaian


Data kepegawaian adalah sekumpulan informasi yang secara rinci mencatat segala hal yang berkaitan dengan kepegawaian dalam suatu organisasi, perusahaan, atau lembaga pemerintah. Data ini melibatkan sejumlah aspek penting yang bersangkutan dengan setiap individu yang aktif bekerja di suatu organisasi. Data kepegawaian memiliki rincian data yang cukup kompleks, mulai dari data diri sumber daya manusia (SDM), rencana kerja, pelaksanaan administrasi, sampai dengan riwayat jabatan, pangkat serta gaji. Dengan kata lain, data kepegawaian adalah kumpulan lengkap informasi yang membantu organisasi mengelola sumber daya manusia dengan lebih efisien dan efektif dalam kegiatan operasional. Mengacu pada **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** pada **pasal 66** menjelaskan bahwa integrasi layanan kepegawaian diterapkan untuk bagi pakai data kepegawaian dalam Instansi Pusat, dalam Pemerintah Daerah, dan/atau antara lembaga pemerintah nonkementrian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang kepegawaian dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Jumlah usulan terkait data kepegawaian adalah **3 data dan informasi** dengan mengintegrasikan data kepegawaian dari E-KINERJA BKN milik Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat memanfaatkan data dan informasi tersebut untuk mengoptimalkan manajemen presensi dan perhitungan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas. Berikut ini detail usulan integrasi data kepegawaian dapat dilihat pada **Tabel 3.44**.

Tabel 3.44 Usulan Integrasi Data Kepegawaian

Kode PD	Nama PD	Data yang dikelola	Aplikasi Pendukung	Aplikasi yang Diintegrasikan
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Data Sasaran Kerja Pegawai, Data Hukuman Disiplin PNS,	E-KINERJA BKN	SIAPBOS

Kode PD	Nama PD	Data yang dikelola	Aplikasi Pendukung	Aplikasi yang Diintegrasikan
		Data Presensi ASN		

Berdasarkan **Tabel 3.44** diketahui bahwa Kabupaten Kapuas memiliki **3 usulan integrasi data** dari **1 PD** yang diusulkan diintegrasikan pada aplikasi **SIAPBOS** milik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Usulan integrasi data kepegawaian dapat dilihat pada **Gambar 3.3** berikut.



Gambar 3.3 Usulan Integrasi Data Kepegawaian

3.5.1.3 Usulan Integrasi Data Geospasial

Data geospasial adalah kumpulan informasi mengenai lokasi geografis, dimensi, karakteristik objek alam, dan buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. Informasi ini penting untuk pemetaan, perencanaan ruang, manajemen sumber daya alam, mitigasi bencana, dan pengembangan infrastruktur. Integrasi data geospasial memungkinkan pengumpulan, analisis, dan visualisasi informasi geografis secara holistik. Integrasi data geospasial diatur dalam **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi**


Geospasial yang menjelaskan penggunaan dan pengelolaan data geospasial di Indonesia termasuk integrasinya. Jumlah data jenis geospasial pada Kabupaten Kapuas adalah **15 data dan informasi** dengan diusulkan integrasi data geospasial sejumlah **11 data dan informasi**. Dengan mengintegrasikan data geospasial dari berbagai aplikasi seperti aplikasi E-PAKSI, SIPDJD, SIMBG, Aplikasi Tata Ruang, SIMBPB, dan SIINSAN milik Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat memanfaatkan informasi ini untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dalam pengelolaan wilayah dan pembangunan. Berikut ini detail usulan integrasi data geospasial dapat dilihat pada **Tabel 3.45**.

Tabel 3.45 Usulan Integrasi Data Geospasial

Kode PD	Nama PD	Data yang dikelola	Aplikasi Pendukung	Aplikasi yang Diintegrasikan
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Data Teknis Jaringan Irigasi	E-PAKSI (Elektronik Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi)	Geoportal Kabupaten Kapuas(http://kapuaskab.ina-sdi.or.id/)
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Data Kondisi Jalan	SIPDJD (Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota)	Geoportal Kabupaten Kapuas(http://kapuaskab.ina-sdi.or.id/)
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Data pengajuan jalan rusak	SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung)	Geoportal Kabupaten Kapuas(http://kapuaskab.ina-sdi.or.id/)
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Data Tanah	Aplikasi Tata Ruang (https://tataruang.dpuprpkp.kapuaskab.go.id/)	Geoportal Kabupaten Kapuas(http://kapuaskab.ina-sdi.or.id/)
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Tidak Ada	Geoportal Kabupaten Kapuas(http://kapuaskab.ina-sdi.or.id/)
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan	Data Pembangunan Gedung	SIMBPB (Sistem Informasi Manajemen Bina	Geoportal Kabupaten Kapuas(http://kapuaskab.ina-sdi.or.id/)

Kode PD	Nama PD	Data yang dikelola	Aplikasi Pendukung	Aplikasi yang Diintegrasikan
	Pemukiman dan Pertanahan		Penataan Bangunan)	
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Data Sanitasi Kewilayahan	SIINSAN (Sistem Informasi Insfrastruktur Sanitasi)	Geoportal Kabupaten Kapuas(http://kapuaskab.ina-sdi.or.id/)
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Data Drainase Daerah	SIDARLING (Sistem Informasi Sadar dan Peduli Lingkungan)	Geoportal Kabupaten Kapuas(http://kapuaskab.ina-sdi.or.id/)
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Data Pengelolaan Sistem Air	SIMPAM (Sistem Informasi Penyediaan Air Minum)	Geoportal Kabupaten Kapuas(http://kapuaskab.ina-sdi.or.id/)
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Data penanganan jalan/jembatan daerah	SITIA (Sinergitas, Transparansi, Integrasi dan Akuntabel)	Geoportal Kabupaten Kapuas(http://kapuaskab.ina-sdi.or.id/)
31	Bagian Pemerintahan	Data Geografis Wilayah	Aplikasi SINAR (sinar.big.go.id)	Geoportal Kabupaten Kapuas(http://kapuaskab.ina-sdi.or.id/)

Berdasarkan **Tabel 3.45** diketahui bahwa Kabupaten Kapuas memiliki **11 usulan integrasi data** dari **2 PD** dimana terdapat **1 usulan integrasi data geospasial yang tidak memiliki aplikasi eksisting maupun usulan**, sehingga data tersebut akan langsung diinputkan pada aplikasi **Geoportal Kabupaten Kapuas** milik pusat yang dikelola Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. untuk pengelolaan data geospasial. Aplikasi ini merupakan aplikasi utama dari usulan integrasi geospasial. Usulan integrasi data geospasial dapat dilihat pada **Gambar 3.4** berikut.



Gambar 3.4 Usulan Integrasi Data Spasial

3.5.1.4 Usulan Integrasi Data Lainnya


Selain usulan integrasi data berdasarkan jenis data, terdapat juga usulan integrasi lainnya yang dibutuhkan oleh beberapa perangkat daerah, yaitu integrasi data yang menghubungkan data statistik, data informasi dan berbagai data lainnya sesuai dengan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bagian keempat interoperabilitas data pasal 9**. Usulan Integrasi Data Lainnya didapatkan dari hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas, usulan integrasi data lainnya diajukan untuk melaksanakan bagipakai data dan informasi. Usulan Integrasi Data Lainnya yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Tabel 3.46**.

Tabel 3.46 Usulan Integrasi Data Lainnya

Kode PD	Nama PD	Data yang dikelola	Aplikasi Pendukung	Aplikasi yang Diintegrasikan
13	Dinas Sosial	Data Penerima Bantuan Sosial Kependudukan	Aplikasi Pemanfaatan Dokumen Kependudukan	Website Resmi Dinas Sosial Kabupaten Kapuas
13	Dinas Sosial	Data Keterangan dari aplikasi SIKS-NG Online	Portal Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	SIKS-NG Online (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation)

Kode PD	Nama PD	Data yang dikelola	Aplikasi Pendukung	Aplikasi yang Diintegrasikan
13	Dinas Sosial	Data korban bencana	Tidak ada	Website Resmi Dinas Sosial Kabupaten Kapuas
13	Dinas Sosial	Data Kepesertaan JKN KIS	Database JKN	Website Resmi Dinas Sosial Kabupaten Kapuas
13	Dinas Sosial	Data Siswa Layak PIP	SIPINTAR (pip.kemdikbud.go.id)	Website Resmi Dinas Sosial Kabupaten Kapuas
38	Puskesmas Selat	Data Elektronik Rekam Medis	Rekam Medik Elektronik (RME)	P CARE
41	Puskesmas Melati	Data Elektronik Rekam Medis	Rekam Medik Elektronik (RME)	P CARE
42	Puskesmas Pulau Telo	Data Elektronik Rekam Medis	Rekam Medik Elektronik (RME)	P CARE

Berdasarkan **Tabel 3.46** diketahui bahwa Kabupaten Kapuas memiliki **6 usulan integrasi data** dari **4 PD** dimana terdapat **1 usulan integrasi data lainnya yang tidak memiliki aplikasi eksisting maupun usulan**, sehingga data tersebut akan langsung diinputkan pada aplikasi **Website Resmi Dinas Sosial Kabupaten Kapuas** milik internal PD untuk pengelolaan data lainnya. Usulan integrasi data lainnya dapat dilihat pada **Gambar 3.5** berikut.



Gambar 3.5 Usulan Integrasi Data Lainnya

3.5.1.5 Usulan Integrasi Data Keuangan


Data keuangan mencakup informasi terperinci mengenai keuangan sebuah organisasi, termasuk transaksi, laporan keuangan, dan pengelolaan anggaran. Informasi ini sangat penting untuk perencanaan keuangan, pengawasan anggaran, pelaporan keuangan, dan evaluasi kinerja keuangan. Integrasi data keuangan juga diatur oleh **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**, yang mengatur kerangka kerja untuk hubungan keuangan antara kedua tingkat pemerintahan tersebut. Hal ini diperkuat dengan **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional** yang menetapkan pedoman untuk harmonisasi kebijakan fiskal yang memastikan integrasi dan sinkronisasi antara kebijakan keuangan nasional dan daerah. Jumlah data keuangan pada Kabupaten Kapuas adalah **36 data dan informasi** dengan diusulkan

integrasi data keuangan sejumlah **2 data dan informasi**. Integrasi data keuangan diperlukan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan yang lebih akurat dalam manajemen keuangan, serta untuk memastikan akses yang terstruktur dan aman terhadap informasi keuangan. Pengelolaan data keuangan di pemerintahan Kabupaten Kapuas didukung oleh berbagai aplikasi, seperti Aplikasi E-RKBMD dan SIMDA BMD milik Badan Keuangan dan Aset Daerah. Integrasi data dari aplikasi-aplikasi ini penting untuk memastikan konsistensi data keuangan dan mendukung transparansi serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Detail usulan integrasi data keuangan dapat dilihat pada **Tabel 3.47**.

Tabel 3.47 Usulan Integrasi Data Keuangan

Kode PD	Nama PD	Data yang dikelola	Aplikasi Pendukung	Aplikasi yang Diintegrasikan
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data Kebutuhan Barang Milik Daerah	E- RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah)	SIMDA BMD (Sistem Informasi Manajemen Daerah – Barang Milik Daerah)
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data Daftar Persediaan Barang Kabupaten Kapuas	SIMDA BMD (Sistem Informasi Manajemen Daerah – Barang Milik Daerah)	SIDIAS (Sistem Informasi Persediaan Barang Kabupaten Kapuas)

Berdasarkan **Tabel 3.47** diketahui bahwa Kabupaten Kapuas memiliki **2 usulan integrasi data keuangan** dari **1 PD**. Usulan integrasi ini menggunakan aplikasi utama yaitu E-RKBMD dan SIMDA BMD dikarenakan hasil analisis dan FGD yang telah dilakukan aplikasi tersebut menggunakan data kebutuhan barang milik daerah dan data daftar persediaan barang Kabupaten Kapuas. Usulan integrasi data keuangan dapat dilihat pada **Gambar 3.6** berikut.



Gambar 3.6 Usulan Integrasi Data Keuangan

3.5.2 Identifikasi Usulan Tata Kelola Data dan Informasi

Tata kelola data dan informasi merupakan sebuah kerangka kerja yang memastikan implementasi yang terkoordinasi, terarah, dan terkontrol dalam menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara menyeluruh. Berdasarkan **Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia**, Tata kelola data dan informasi adalah proses sistematis untuk mengelola dan menggunakan data guna mendukung efektivitas dan efisiensi pembangunan. Hal ini diimplementasikan dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia yang menjelaskan tentang kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Dari hasil survei, menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas telah melaksanakan kegiatan Satu Data Indonesia. Namun proses penyebaran data dan informasi belum maksimal, karena kurangnya SDM TIK yang memiliki kompetensi untuk mengembangkan aplikasi Satu Data Kabupaten Kapuas. Kondisi eksisting mengenai peraturan satu data Indonesia di Kabupaten Kapuas yaitu **Draf Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun X Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kapuas** telah sesuai isinya dengan **Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia**. Namun, Pemerintah Kabupaten Kapuas masih perlu melakukan pengesahan dan reviu terhadap **Draf Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun X Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kapuas** yang disesuaikan dengan dengan **Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia**. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kapuas belum memiliki kebijakan terkait forum satu data sehingga Pemerintah Kabupaten Kapuas perlu menyusun petunjuk teknis pelaksanaan forum satu data Indonesia tingkat daerah yang di sesuaikan dengan **Petunjuk Pelaksanaan Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia di Instansi Daerah** dengan menambahkan tugas dan fungsi dari masing-masing anggota Forum Satu Data. Usulan tata kelola data dan informasi dilakukan berdasarkan **Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia** yang diperkuat dengan **Draf Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun X Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kapuas** dan **Petunjuk Pelaksanaan Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia di Instansi Daerah** tertuang pada **Tabel 3.48**.

Tabel 3.48 Usulan Tata Kelola Data dan Informasi

No	Program Kerja	Detail Kegiatan	PD Terkait
1	Pengembangan sumber daya manusia yang kompeten	Penyelenggaraan Bimtek untuk Tim Forum Satu Data	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

No	Program Kerja	Detail Kegiatan	PD Terkait
2	Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia tingkat daerah	Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia tingkat daerah	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
		Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan forum satu data Indonesia tingkat daerah	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
		Melakukan Reviu Regulasi sesuai dengan Juklak Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia di Instansi Daerah	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
3	Perencanaan data	Penentuan daftar data yang memuat Produsen Data untuk masing-masing data dan jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
		Penentuan daftar Data yang dijadikan Data prioritas	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
		Pembahasan daftar data yang telah disusun melalui forum satu data	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik - Seluruh PD
		Kesepakatan daftar data yang telah disusun melalui forum satu data	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik - Seluruh PD
4	Pengumpulan data	Pengumpulan data sesuai dengan standar data, daftar data yang telah ditentukan dalam forum Satu Data Indonesia, jadwal	- Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik - Seluruh PD

No	Program Kerja	Detail Kegiatan	PD Terkait
		pemutakhiran data atau rilis data	
		Penyampaian data yang telah dikumpulkan oleh produsen data kepada walidata	Seluruh PD
		Data yang telah disampaikan oleh Produsen Data diinputkan ke dalam Portal Satu Data Daerah oleh Walidata Pendukung sesuai dengan jadwal penginputan data	Seluruh PD
5	Pemeriksaan data	Pemeriksaan data sesuai dengan prinsip satu data Indonesia oleh walidata	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
		Pengembalian data yang tidak sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata	- Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik - Seluruh PD
		Perbaikan data sesuai dengan hasil pemeriksaan oleh produsen data	Seluruh PD
		Melakukan Pelaporan hasil pemeriksaan data	- Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
6	Pemanfaatan Data	Walidata melakukan pemutakhiran data sesuai hasil Klarifikasi Data	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
		Perekaman/penyimpanan data secara digital	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
7	Penyebarluasan data	Pemberian akses data	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
		Pendistribusian data dalam bentuk media cetak dan elektronik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
		Pembatasan akses data tertentu oleh walidata	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

BAB 4

ARSITEKTUR LAYANAN SPBE

Bab ini menguraikan tentang arsitektur layanan SPBE, dimulai dari penetapan referensi arsitektur layanan SPBE, identifikasi metadata layanan, pengenalan kondisi yang ada, hasil analisis kesenjangan dalam layanan, serta rekomendasi layanan SPBE berdasarkan administrasi dan pelayanan publik yang didukung oleh sistem elektronik.


4.1 Identifikasi Referensi Arsitektur Layanan SPBE

Arsitektur layanan SPBE yang mendukung arah kebijakan nasional, substansi layanan SPBE diklasifikasikan ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur layanan SPBE yang terdiri dari **empat tingkat**, yaitu:

- a) **domain layanan**, yang mengelompokkan layanan pemerintahan ke dalam domain layanan pemerintahan sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- b) **area layanan**, yang menjelaskan area layanan pemerintah sesuai dengan target layanan, dikelompokkan ke dalam area layanan sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- c) **kategori layanan**, yang menjelaskan layanan pemerintah yang merupakan layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga); dan
- d) **sub kategori layanan**, yang menjelaskan lebih rinci dari kategori layanan sebagai tingkat 4 (keempat). Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional.

Keterkaitan struktur arsitektur layanan SPBE pada kerangka kerja SPBE diilustrasikan pada **Gambar 4.1**. Selanjutnya, proses klasifikasi dan identifikasi pada domain arsitektur di tingkat nasional akan menjadi dasar kebijakan Arsitektur SPBE Nasional. Kebijakan ini akan mengacu pada referensi arsitektur layanan dan menjadi panduan bagi pembentukan Arsitektur SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Gambar 4.1 Struktur Arsitektur Layanan SPBE



Berdasarkan **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 tahun 2021 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE**, Referensi Arsitektur Layanan (RAL) adalah sistem pengklasifikasikan layanan pemerintah yang dihasilkan oleh proses bisnis tertentu. RAL yang didasari oleh seluruh fungsi-fungsi yang ada di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan dapat mengidentifikasi dan mengelompokkan layanan pemerintah yang ada, sehingga menjadi tematik layanan pemerintah terintegrasi. Dengan adanya pengelompokan yang tepat akan lebih mudah menghindari terjadinya duplikasi dan memberikan layanan pemerintah secara komprehensif. RAL terdiri dari dua domain layanan di tingkat pertama dan 53 area layanan di tingkat kedua. Berbagai layanan yang diklasifikasikan dalam RAL akan memenuhi tujuan dan sasaran SPBE. Rincian mengenai taksonomi RAL akan dijelaskan pada **Tabel 4.1** berikut.

Tabel 4.1 Referensi Arsitektur Layanan SPBE

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Layanan SPBE
Layanan Publik (01)		
01.01	Pertahanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertahanan negara.
01.02	Hubungan Luar Negeri	Kegiatan pelayanan dalam bidang hubungan luar negeri.
01.03	Kenegaraan	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kenegaraan.
01.04	Ekonomi	Kegiatan pelayanan dalam bidang perekonomian.

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Layanan SPBE
01.05	Industri	Kegiatan pelayanan dalam bidang pengelolaan industri.
01.06	Perdagangan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perdagangan.
01.07	Pertanian	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertanian.
01.08	Perkebunan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perkebunan.
01.09	Peternakan	Kegiatan pelayanan dalam bidang peternakan.
01.10	Perikanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perikanan.
01.11	Badan Usaha Milik Negara	Kegiatan pelayanan dalam bidang pengelolaan badan usaha milik negara.
01.12	Investasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang pembinaan penanaman modal.
01.13	Koperasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang pembinaan koperasi.
01.14	Usaha Kecil dan Menengah	Kegiatan pelayanan dalam bidang pembinaan usaha kecil dan menengah.
01.15	Pariwisata	Kegiatan pelayanan dalam bidang kepariwisataan.
01.16	Perizinan dan Akreditasi	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait perizinan dan akreditasi.
01.17	Pekerjaan Umum	Kegiatan pelayanan dalam bidang pekerjaan termasuk di dalamnya pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum.
01.18	Transmigrasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang transmigrasi.
01.19	Transportasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang transportasi.
01.20	Perumahan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perumahan.

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Layanan SPBE
01.21	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Kegiatan pelayanan dalam bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.
01.22	Pertanahan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertanahan.
01.23	Kependudukan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kependudukan.
01.24	Pemerintah Daerah	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat secara umum.
01.25	Kesehatan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kesehatan.
01.26	Sosial	Kegiatan pelayanan dalam bidang sosial.
01.27	Pemberdayaan Perempuan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pemberdayaan perempuan.
01.28	Hukum	Kegiatan pelayanan dalam bidang hukum.
01.29	Keamanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang keamanan.
01.30	Hak Asasi Manusia	Kegiatan pelayanan dalam bidang hak asasi manusia.
01.31	Pendidikan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pendidikan.
01.32	Ketenagakerjaan	Kegiatan pelayanan dalam bidang ketenagakerjaan.
01.33	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Kegiatan pelayanan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
01.34	Pemuda	Kegiatan pelayanan dalam bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
01.35	Olahraga	Kegiatan pelayanan dalam bidang keolahragaan.
01.36	Pertambangan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertambangan.
01.37	Energi	Kegiatan pelayanan dalam bidang energi.
01.38	Kehutanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kehutanan.
01.39	Kelautan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kelautan.

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Layanan SPBE
01.40	Lingkungan Hidup	Kegiatan pelayanan dalam bidang lingkungan hidup.
01.41	Agama	Kegiatan pelayanan dalam bidang agama.
01.42	Kebudayaan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kebudayaan.
01.43	Informasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang informasi.
01.44	Komunikasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang komunikasi.
Layanan Administrasi Pemerintahan (02)		
02.01	Dalam Negeri	Kegiatan pelayanan dalam bidang dalam negeri.
02.02	Keuangan	Kegiatan pelayanan dalam bidang keuangan negara.
02.03	Perencanaan Pembangunan Nasional	Kegiatan pelayanan dalam bidang perencanaan pembangunan nasional.
02.04	Aparatur Negara	Kegiatan pelayanan dalam bidang pengelolaan aparatur negara.
02.05	Kesekretariatan Negara	Kegiatan pelayanan dalam bidang sekretariatan negara.
02.06	Dukungan Operasional Organisasi	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang mendukung operasional organisasi/instansi
02.07	Akuntabilitas Kinerja	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait akuntabilitas kinerja.
02.08	Organisasi dan Tata Kelola	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait kelembagaan dan tata Kelola kelembagaan
02.09	Data dan Informasi Pemerintahan	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait pengelolaan data dan informasi pemerintahan.

4.2 Identifikasi Metadata Layanan SPBE

Metadata merupakan kumpulan informasi deskriptif yang menyediakan konteks, struktur, dan makna bagi data atau sumber daya informasi lainnya. Metadata layanan SPBE adalah informasi yang menjelaskan struktur, atribut, serta karakteristik dari layanan yang tersedia dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Metadata ini berperan dalam memudahkan pemahaman dan pengelolaan layanan yang dimiliki oleh setiap perangkat daerah. Metadata layanan SPBE telah diatur dan ditetapkan pada **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 tahun 2021 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE** yang terdiri dari 15 atribut yang terdiri dari id, nama layanan, tujuan layanan, model referensi layanan, unit pelaksana, kementerian/lembaga terkait, urusan pemerintah terkait, target layanan, metode layanan, potensi manfaat, potensi ekonomi, potensi risiko, mitigasi risiko, dan id metadata terkait sesuai dengan kebutuhan pengelolaan layanan. Metadata layanan dapat membantu integrasi dan interoperabilitas layanan pemerintah pada setiap layanan yang ada di perangkat daerah agar saling terhubung dan mempermudah berbagai informasi secara efektif. Penjelasan lebih detail mengenai hasil pemetaan tersebut dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas Lampiran 5.1 Metadata Layanan SPBE**.

4.3 Identifikasi Kondisi Eksisting Layanan SPBE

Identifikasi kondisi eksisting layanan SPBE mencakup jumlah keseluruhan layanan di Pemerintah Kabupaten Kapuas, metode layanan, target layanan, ketersediaan layanan berdasarkan referensi layanan, serta ketersediaan layanan terhadap program RPD. Tahapan identifikasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi aktual layanan SPBE yang ada, sehingga dapat diidentifikasi kesenjangan dan area yang perlu ditingkatkan. Berdasarkan data hasil survei, didapatkan total **486 layanan** yang ada di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Layanan eksisting terbagi sesuai dengan target layanan dan metode layanan yang telah tercantum pada **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 tahun 2021 Tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE**. Hasil layanan eksisting pada Pemerintah Kabupaten Kapuas sesuai dengan target layanan yaitu **367 layanan** ditujukan untuk **publik** dan **199 layanan** ditujukan untuk kebutuhan **internal dari PD**. Kemudian, pada layanan eksisting berdasarkan metode layanan terdapat **248 layanan** yang dilakukan secara **elektronik** dan sebanyak **238 layanan** dilakukan secara **non elektronik** atau konvensional. Layanan tersebut sudah mencakup layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik pada 42 PD yang menjadi sampling di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Namun, masih terdapat permasalahan dalam eksekusi atau jalannya layanan yang ada pada setiap perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Kapuas seperti keterbatasan kapasitas SDM yang belum memadai, syarat pengajuan dokumen pelayanan yang masih kurang, dan

keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program terkait layanan. Detail pembahasan mengenai kondisi eksisting layanan SPBE dijelaskan pada **Buku 1 Kondisi Eksisting Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas Sub bab 5.5 Kondisi Eksisting Layanan SPBE**.

4.4 Identifikasi GAP Layanan SPBE

Identifikasi GAP layanan SPBE bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan atau kekurangan yang ada pada layanan Pemerintah Kabupaten Kapuas. Dengan hasil identifikasi GAP ini, dapat diberikan masukan untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Hasil identifikasi GAP layanan SPBE ditunjukkan pada **Buku 1 Kondisi Eksisting Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas Tabel 3.5**.

4.5 Identifikasi Usulan Layanan SPBE

Berdasarkan pada **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, layanan adalah hasil yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi aplikasi SPBE yang memiliki nilai manfaat. Kemudian, bagian ini akan dibahas usulan layanan SPBE untuk Pemerintah Kabupaten Kapuas. Usulan layanan tersebut akan dibagi menjadi dua jenis, yaitu usulan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik. Pembagian ini bertujuan memastikan bahwa setiap jenis layanan SPBE dapat diidentifikasi, dirancang, dan diimplementasikan dengan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat memaksimalkan manfaat dari implementasi SPBE dan meningkatkan kualitas layanan publik secara keseluruhan.

Salah satu tahapan dalam menyusun rekomendasi layanan untuk Pemerintah Kabupaten Kapuas adalah dengan memperhatikan permasalahan pada setiap PD yang dijelaskan dalam dokumen **Rencana Strategis PD Tahun 2024-2026**. Tahapan ini dilakukan guna memberikan rekomendasi penanganan atau solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh setiap PD. Analisa dilakukan melalui rencana tindakan yang telah dirumuskan berdasarkan inisiatif strategis yang ditentukan berdasarkan permasalahan perangkat daerah. Pada bagian ini, rekomendasi penanganan permasalahan difokuskan pada kebutuhan pembangunan layanan baru. Secara detail, usulan layanan SPBE secara keseluruhan untuk Pemerintah Kabupaten Kapuas ditunjukkan pada **Tabel 4.2** berikut.

Tabel 4.2 Usulan Layanan SPBE

Kode PD	Nama PD	Nama Usulan Layanan	Jenis Usulan	Referensi Arsitektur
1	Inspektorat Daerah	Layanan Pengawasan dan Konsultasi Digital	Identifikasi Rencana Tindak	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
2	Dinas Komunikasi, Informatika,	Layanan Penyelenggaraan Persandian	Program	RAL.01.43 INFORMASI

Kode PD	Nama PD	Nama Usulan Layanan	Jenis Usulan	Referensi Arsitektur
	Persandian dan Statistik			
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Layanan monitoring dan evaluasi SPBE	FGD	RAL.01.43 INFORMASI
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Layanan Penerapan SPBE	FGD	RAL.01.43 INFORMASI
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Layanan interoperabilitas data antar SOPD	Identifikasi Rencana Tindak	RAL.01.43 INFORMASI
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Layanan Pemanfaatan Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah	Identifikasi Rencana Tindak	RAL.01.43 INFORMASI
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Layanan Pemanfaatan Infrastruktur Pusat Data Nasional	Identifikasi Rencana Tindak	RAL.01.43 INFORMASI
3	Dinas Pendidikan	Layanan Pembinaan Pendidikan Masyarakat	Identifikasi Rencana Tindak	RAL.01.31 Pendidikan
3	Dinas Pendidikan	Layanan Pengelolaan pendidikan inklusif	Identifikasi Rencana Tindak	RAL.01.31 Pendidikan
3	Dinas Pendidikan	Layanan Kelembagaan Satuan Pendidikan	Identifikasi Rencana Tindak	RAL.01.31 Pendidikan
3	Dinas Pendidikan	Layanan Informasi Publik Dinas Pendidikan	Program	RAL.01.43 INFORMASI
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Layanan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Program	RAL.01.34 PEMUDA
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Layanan Pengembangan Kebudayaan Kabupaten Kapuas	Program	RAL.01.42 KEBUDAYAAN
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Layanan Pengembangan Kesenian Tradisional	Program	RAL.01.42 KEBUDAYAAN

Kode PD	Nama PD	Nama Usulan Layanan	Jenis Usulan	Referensi Arsitektur
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Layanan Pembinaan Sejarah	Program	RAL.01.42 KEBUDAYAAN
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Layanan Pengelolaan Museum	Program	RAL.01.42 KEBUDAYAAN
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Layanan Informasi Publik Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Program	RAL.01.43 INFORMASI
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Program	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Informasi Publik Dina Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program	RAL.01.43 INFORMASI
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	Program	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Layanan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	Identifikasi Rencana Tindak	RAL.01.21 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Layanan Pembinaan pasar desa	Identifikasi Rencana Tindak	RAL.01.21 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Layanan Pemanfaatan SDA	Identifikasi Rencana Tindak	RAL.01.21 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Layanan Informasi Publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program	RAL.01.43 INFORMASI
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Layanan Pengadaan Barang/Jasa Desa	FGD	RAL.02.02 KEUANGAN
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Layanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Program	RAL.01.10 Perikanan

Kode PD	Nama PD	Nama Usulan Layanan	Jenis Usulan	Referensi Arsitektur
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Layanan Informasi Publik Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Program	RAL.01.43 INFORMASI
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Layanan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi dan Ketahanan Pangan	Identifikasi Rencana Tindak	RAL.01.07 PERTANIAN
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Layanan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Identifikasi Rencana Tindak	RAL.01.07 PERTANIAN
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Layanan Peningkatan Kegiatan Industri Pengolahan skala kecil (UMKM) sumber daya perikanan dan kelautan	Identifikasi Rencana Tindak	RAL.01.10 Perikanan
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Layanan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan	Identifikasi Rencana Tindak	RAL.01.07 PERTANIAN
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Layanan Pengawasan dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Infrastruktur Pendukung Jalan	Identifikasi Rencana Tindak	RAL.01.17 Pekerjaan Umum
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Layanan Penyelenggaraan Proteksi Kebakaran	Identifikasi Rencana Tindak	RAL.01.17 Pekerjaan Umum
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Layanan Perencanaan Kawasan Strategis	FGD	RAL.01.17 Pekerjaan Umum
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Layanan perencanaan perumahan layak huni bagi MBR	Identifikasi Rencana Tindak	RAL.01.17 Pekerjaan Umum
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Layanan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Program	RAL.01.17 Pekerjaan Umum
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Layanan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Program	RAL.01.17 Pekerjaan Umum

Kode PD	Nama PD	Nama Usulan Layanan	Jenis Usulan	Referensi Arsitektur
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Layanan Pengembangan Permukiman	Program	RAL.01.17 Pekerjaan Umum
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Layanan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program	RAL.01.17 Pekerjaan Umum
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Layanan Informasi Publik Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Program	RAL.01.17 Pekerjaan Umum
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Layanan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Program	RAL.01.22 PERTANAHAN
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Layanan Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	Program	RAL.01.22 PERTANAHAN
11	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	Layanan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Identifikasi Rencana Tindak	RAL.01.32 Ketenagakerjaan
11	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	Layanan Informasi Publik Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	Program	RAL.01.43 INFORMASI
13	Dinas Sosial	Layanan Pemberdayaan PPKS	FGD	RAL.01.26 Sosial
13	Dinas Sosial	Layanan perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS	FGD	RAL.01.26 Sosial
13	Dinas Sosial	Layanan Penangan Bencana	Program	RAL.01.26 Sosial
13	Dinas Sosial	Layanan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Program	RAL.01.26 Sosial
13	Dinas Sosial	Layanan Rehabilitasi Sosial	Program	RAL.01.26 Sosial
13	Dinas Sosial	Layanan Pemberdayaan PPKS	Identifikasi Rencana Tindak	RAL.01.26 Sosial

Kode PD	Nama PD	Nama Usulan Layanan	Jenis Usulan	Referensi Arsitektur
13	Dinas Sosial	Layanan Pengumpulan dan Pemanfaatan Sumbangan Daerah untuk penanganan kesejahteraan sosial	Identifikasi Rencana Tindak	RAL.01.26 Sosial
14	Dinas Kesehatan	Layanan pengembangan fasilitas dan peningkatan kualitas sanitasi dan air bersih	Identifikasi Rencana Tindak	RAL.01.25 KESEHATAN
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Layanan Bidang Pengembangan Iklim	Program	RAL.01.12 INVESTASI
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Layanan Bidang Promosi Penanaman Modal	Program	RAL.01.12 INVESTASI
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Layanan Bidang Pengendalian Penanaman Modal	Program	RAL.01.12 INVESTASI
17	Dinas Perhubungan	Layanan Peningkatan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor	Identifikasi Rencana Tindak	RAL.01.19 Transportasi
17	Dinas Perhubungan	Layana Informasi Publik Dinas Perhubungan	Program	RAL.01.43 INFORMASI
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Layanan Informasi Publik Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Identifikasi Rencana Tindak	RAL.01.43 INFORMASI
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Layanan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Program	RAL.01.06 PERDAGANGAN
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Layanan Informasi Publik Badan Keuangan dan Aset Daerah	Program	RAL.01.43 INFORMASI
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Layanan Pemantauan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap ormas, LSM, dan aktivitas orang asing di Kab. Kapuas	Identifikasi Rencana Tindak	RAL.02.04 Aparatur Negara
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Layanan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program	RAL.02.04 Aparatur Negara
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Layanan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan	Program	RAL.02.04 Aparatur Negara

Kode PD	Nama PD	Nama Usulan Layanan	Jenis Usulan	Referensi Arsitektur
		Kualiatas serta Fasilitas Penanganan Konflik Sosial		
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Layanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Program	RAL.01.26 SOSIAL
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Layanan Informasi Publik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Program	RAL.01.43 INFORMASI
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Layanan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program	RAL.02.04 Aparatur Negara
24	Badan Pendapatan Daerah	Layanan Informasi Publik Badan Pendapatan Daerah	Program	RAL.01.43 INFORMASI
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Layanan Edukasi Ketertiban Masyarakat	FGD	RAL.01.29 Keamanan
38	Kecamatan Selat	Layanan Informasi Publik Kecamatan Selat	Program	RAL.01.43 INFORMASI
39	Kecamatan Kapuas Hilir	Layanan Pembinaan Pengawasan Pemerintah Desa	Program	RAL.01.21 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL
39	Kecamatan Kapuas Hilir	Layanan Informasi Publik Kecamatan Kapuas Hilir	Program	RAL.01.43 INFORMASI
40	Puskesmas Selat	Layanan Sosialisasi Pelaksanaan Posyandu	Identifikasi Rencana Tindak	RAL.01.25 KESEHATAN

4.5.1 Usulan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Berdasarkan **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, terdapat dua kelompok layanan SPBE yaitu Layanan Administrasi Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik. Aspek layanan administrasi dalam SPBE mencakup 10 indikator layanan, yaitu perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan dinamis, pengelolaan barang milik daerah, pengawasan internal pemerintah, akuntabilitas kinerja organisasi, serta kinerja pegawai.

Indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, memastikan setiap sektor administratif berfungsi optimal dan mendukung tujuan reformasi birokrasi. Selanjutnya dilakukan pengklasifikasian **72 usulan layanan** yang didapatkan dari hasil identifikasi permasalahan PD ke dalam 10 indikator jenis layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik. Secara lebih detail, pemetaan usulan layanan berdasarkan referensi layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dijabarkan pada **Tabel 4.3** berikut.

Tabel 4.3 Usulan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

No	Jenis Layanan	Nama Layanan	Metode Layanan	Kode Referensi Layanan	PD Pemilik Layanan
1	Perencanaan	Layanan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Non Elektronik	RAL.02.04 Aparatur Negara	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
2	Penganggaran	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Keuangan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	Pengadaan barang dan jasa	Layanan Pengadaan Barang/Jasa Desa	Elektronik	RAL.02.02 KEUANGAN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5	Kepegawaian	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
6	Kearsipan Dinamis	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
7	Pengelolaan barang milik Daerah	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
8	Pengawasan Internal Pemerintah	Layanan Pengawasan dan Konsultasi Digital	Elektronik	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	Inspektorat Daerah
9	Akuntabilitas kinerja organisasi	Layanan Pemantauan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap ormas, LSM, dan aktivitas orang asing di Kab. Kapuas	Elektronik	RAL.02.04 Aparatur Negara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9	Akuntabilitas kinerja organisasi	Layanan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Non Elektronik	RAL.02.04 Aparatur Negara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9	Akuntabilitas kinerja organisasi	Layanan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualiatas serta Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Non Elektronik	RAL.02.04 Aparatur Negara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10	Kinerja Pegawai	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Menurut **Tabel 4.3**, diketahui bahwa terdapat **10 usulan layanan** yang termasuk dalam klasifikasi jenis layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan non-elektronik. Ketiga layanan tersebut termasuk dalam jenis layanan Perencanaan, Pengadaan barang dan jasa, Pengawasan Internal Pemerintah, dan Akuntabilitas kinerja organisasi. Layanan-layanan ini dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat Daerah, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Tabel tersebut juga dapat disimpulkan bahwa terdapat **3 layanan yang diusulkan** dengan metode layanan elektronik yaitu Layanan Pengawasan dan Konsultasi Digital milik Inspektorat Daerah, Layanan Pengadaan Barang/Jasa Desa milik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Layanan Pemantauan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap ormas, LSM, dan aktivitas orang asing di Kab. Kapuas milik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kemudian, terdapat dua layanan lainnya diusulkan dengan metode layanan non-elektronik, yaitu Layanan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan milik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Layanan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitas Penanganan Konflik Sosial milik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Selain itu, jenis layanan administrasi lainnya tidak memiliki usulan layanan baru karena kondisi eksisting menunjukkan bahwa layanan-layanan tersebut sudah memiliki layanan administrasi pemerintahan, baik secara elektronik maupun non-elektronik.

4.5.2 Usulan Layanan Publik Berbasis Elektronik

Mengacu pada **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, Layanan publik berbasis elektronik merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Indikator pada layanan publik berbasis elektronik digunakan sebagai dasar untuk mengelompokkan jenis layanan publik. Indikator ini menjadi acuan dalam memetakan layanan yang ada di Pemerintah Kabupaten Kapuas berdasarkan referensi layanan publik berbasis elektronik. Terdapat **3 jenis layanan publik** yaitu pengaduan layanan publik, data terbuka, dan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH), serta terdapat juga **3 kelompok layanan publik sektoral yang jika dijabarkan menjadi 33 jenis layanan publik sektoral**. Contoh jenis layanan publik sektoral antara lain pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan lain-lain.

Selanjutnya dilakukan pengklasifikasian **72 usulan layanan** yang didapatkan dari hasil identifikasi permasalahan PD ke dalam **36 indikator jenis layanan publik berbasis elektronik**. Secara lebih detail, pemetaan usulan layanan berdasarkan referensi layanan publik berbasis elektronik dijabarkan pada **Tabel 4.4** berikut.

Tabel 4.4 Usulan Layanan Publik Berbasis Elektronik

No	Jenis Layanan	Nama Layanan	Metode Layanan	Kode Referensi Layanan	PD Pemilik Layanan
Layanan Publik					
1	Pengaduan Layanan Publik	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Data Terbuka	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Layanan Publik Sektoral					
No	Jenis Layanan	Nama Layanan	Metode Layanan	Kode Referensi Layanan	PD Pemilik Layanan
1	Pendidikan	Layanan Pembinaan Pendidikan Masyarakat	Elektronik	RAL.01.31 Pendidikan	Dinas Pendidikan
1	Pendidikan	Layanan Pengelolaan pendidikan inklusif	Non Elektronik	RAL.01.31 Pendidikan	Dinas Pendidikan
1	Pendidikan	Layanan Kelembagaan Satuan Pendidikan	Non Elektronik	RAL.01.31 Pendidikan	Dinas Pendidikan
2	Pengajaran	Tidak ada			
3	Pekerjaan dan Usaha	Layanan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Non Elektronik	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
4	Tempat Tinggal	Tidak ada			
5	Komunikasi dan Informasi	Layanan Penyelenggaraan Persandian	Non Elektronik	RAL.01.43 INFORMASI	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
5	Komunikasi dan Informasi	Layanan monitoring dan evaluasi SPBE	Non Elektronik	RAL.01.43 INFORMASI	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

No	Jenis Layanan	Nama Layanan	Metode Layanan	Kode Referensi Layanan	PD Pemilik Layanan
5	Komunikasi dan Informasi	Layanan Penerapan SPBE	Non Elektronik	RAL.01.43 INFORMASI	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
5	Komunikasi dan Informasi	Layanan interoperabilitas data antar SOPD	Non Elektronik	RAL.01.43 INFORMASI	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
5	Komunikasi dan Informasi	Layanan Pemanfaatan Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah	Non Elektronik	RAL.01.43 INFORMASI	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
5	Komunikasi dan Informasi	Layanan Pemanfaatan Infrastruktur Pusat Data Nasional	Non Elektronik	RAL.01.43 INFORMASI	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
5	Komunikasi dan Informasi	Layanan Informasi Publik Dinas Pendidikan	Non Elektronik	RAL.01.43 INFORMASI	Dinas Pendidikan
5	Komunikasi dan Informasi	Layanan Informasi Publik Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Non Elektronik	RAL.01.43 INFORMASI	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
5	Komunikasi dan Informasi	Layanan Informasi Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Non Elektronik	RAL.01.43 INFORMASI	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5	Komunikasi dan Informasi	Layanan Informasi Publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Non Elektronik	RAL.01.43 INFORMASI	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5	Komunikasi dan Informasi	Layanan Informasi Publik Dinas	Non Elektronik	RAL.01.43 INFORMASI	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

No	Jenis Layanan	Nama Layanan	Metode Layanan	Kode Referensi Layanan	PD Pemilik Layanan
		Ketahana Pangan dan Perikanan			
5	Komunikasi dan Informasi	Layanan Informasi Publik Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Non Elektronik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
5	Komunikasi dan Informasi	Layanan Informasi Publik Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	Non Elektronik	RAL.01.43 INFORMASI	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
5	Komunikasi dan Informasi	Layanan Informasi Publik Dinas Perhubungan	Non Elektronik	RAL.01.43 INFORMASI	Dinas Perhubungan
5	Komunikasi dan Informasi	Layanan Informasi Publik Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Elektronik	RAL.01.43 INFORMASI	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
5	Komunikasi dan Informasi	Layanan Informasi Publik Badan Keuangan dan Aset Daerah	Non Elektronik	RAL.01.43 INFORMASI	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	Komunikasi dan Informasi	Layanan Informasi Publik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Non Elektronik	RAL.01.43 INFORMASI	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	Komunikasi dan Informasi	Layanan Informasi Publik Badan Pendapatan Daerah	Elektronik	RAL.01.43 INFORMASI	Badan Pendapatan Daerah

No	Jenis Layanan	Nama Layanan	Metode Layanan	Kode Referensi Layanan	PD Pemilik Layanan
5	Komunikasi dan Informasi	Layanan Informasi Publik Kecamatan Selat	Non Elektronik	RAL.01.43 INFORMASI	Kecamatan Selat
5	Komunikasi dan Informasi	Layanan Informasi Publik Kecamatan Kapuas Hilir	Non Elektronik	RAL.01.43 INFORMASI	Kecamatan Kapuas Hilir
6	Lingkungan Hidup	Layanan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Non Elektronik	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6	Lingkungan Hidup	Layanan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	Non Elektronik	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
7	Kesehatan	Layanan pengembangan fasilitas dan peningkatan kualitas sanitasi dan air bersih	Non Elektronik	RAL.01.25 KESEHATAN	Dinas Kesehatan
7	Kesehatan	Layanan Sosialisasi Pelaksanaan Posyandu	Elektronik	RAL.01.25 KESEHATAN	Puskesmas Selat
8	Jaminan Sosial	Layanan Pemberdayaan PPKS	Non Elektronik	RAL.01.26 Sosial	Dinas Sosial
8	Jaminan Sosial	Layanan perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS	Elektronik	RAL.01.26 Sosial	Dinas Sosial
8	Jaminan Sosial	Layanan Penangan Bencana	Non Elektronik	RAL.01.26 Sosial	Dinas Sosial
8	Jaminan Sosial	Layanan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Non Elektronik	RAL.01.26 Sosial	Dinas Sosial
8	Jaminan Sosial	Layanan Rehabilitasi Sosial	Non Elektronik	RAL.01.26 Sosial	Dinas Sosial

No	Jenis Layanan	Nama Layanan	Metode Layanan	Kode Referensi Layanan	PD Pemilik Layanan
8	Jaminan Sosial	Layanan Pemberdayaan PPKS	Non Elektronik	RAL.01.26 Sosial	Dinas Sosial
8	Jaminan Sosial	Layanan Pengumpulan dan Pemanfaatan Sumbangan Daerah untuk penanganan kesejahteraan sosial	Non Elektronik	RAL.01.26 Sosial	Dinas Sosial
8	Jaminan Sosial	Layanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Non Elektronik	RAL.01.26 SOSIAL	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9	Energi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
10	Perbankan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
11	Perhubungan dan Lalu Lintas	Layanan Peningkatan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor	Non Elektronik	RAL.01.19 Transportasi	Dinas Perhubungan
12	Sumber Daya Alam	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
13	Pariwisata	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
14	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Layanan Pengawasan dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Infrastruktur Pendukung Jalan	Non Elektronik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
14	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Layanan Penyelenggaraan Proteksi Kebakaran	Non Elektronik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan

No	Jenis Layanan	Nama Layanan	Metode Layanan	Kode Referensi Layanan	PD Pemilik Layanan
					Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
14	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Layanan Perencanaan Kawasan Strategis	Non Elektronik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
14	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Layanan perencanaan perumahan layak huni bagi MBR	Non Elektronik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
14	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Layanan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Non Elektronik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
14	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Layanan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Non Elektronik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
14	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Layanan Pengembangan Permukiman	Non Elektronik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

No	Jenis Layanan	Nama Layanan	Metode Layanan	Kode Referensi Layanan	PD Pemilik Layanan
14	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Layanan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Non Elektronik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
15	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
16	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
17	Pangan	Layanan Pengelolaan Sumber Daya dan Ketahanan Pangan	Non Elektronik	RAL.01.07 PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
17	Pangan	Layanan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Non Elektronik	RAL.01.07 PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
17	Pangan	Layanan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan	Non Elektronik	RAL.01.07 PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
18	Pertanahan	Layanan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Non Elektronik	RAL.01.22 PERTANAHAN	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
18	Pertanahan	Layanan Penyelesaian Ganti	Non Elektronik	RAL.01.22 PERTANAHAN	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan

No	Jenis Layanan	Nama Layanan	Metode Layanan	Kode Referensi Layanan	PD Pemilik Layanan
		Kerugian dan Santunan Tanah			Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
19	Administrasi Kependudukan Catatan Sipil	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
20	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Layanan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	Non Elektronik	RAL.01.21 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
20	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Layanan Pembinaan pasar desa	Non Elektronik	RAL.01.21 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
20	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Layanan Pemanfaatan SDA	Non Elektronik	RAL.01.21 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
20	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Layanan Pembinaan Pengawasan Pemerintah Desa	Non Elektronik	RAL.01.21 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	Kecamatan Kapuas Hilir
21	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
22	Penanaman Modal	Layanan Bidang Pengembangan Iklim	Non Elektronik	RAL.01.12 INVESTASI	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22	Penanaman Modal	Layanan Bidang Promosi Penanaman Modal	Non Elektronik	RAL.01.12 INVESTASI	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

No	Jenis Layanan	Nama Layanan	Metode Layanan	Kode Referensi Layanan	PD Pemilik Layanan
					Terpadu Satu Pintu
22	Penanaman Modal	Layanan Bidang Pengendalian Penanaman Modal	Non Elektronik	RAL.01.12 INVESTASI	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23	Kepemudaan dan Olahraga	Layanan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Non Elektronik	RAL.01.34 PEMUDA	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
24	Kebudayaan	Layanan Pengembangan Kebudayaan Kabupaten Kapuas	Non Elektronik	RAL.01.42 KEBUDAYAAN	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
24	Kebudayaan	Layanan Pengembangan Kesenian Tradisional	Non Elektronik	RAL.01.42 KEBUDAYAAN	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
24	Kebudayaan	Layanan Pembinaan Sejarah	Non Elektronik	RAL.01.42 KEBUDAYAAN	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
24	Kebudayaan	Layanan Pengelolaan Museum	Non Elektronik	RAL.01.42 KEBUDAYAAN	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
25	Perpustakaan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
26	Kearsipan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
27	Kelautan dan Perikanan	Layanan Pengawasan Sumber Daya dan Kelautan Perikanan	Non Elektronik	RAL.01.10 Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
27	Kelautan dan Perikanan	Layanan Peningkatan Kegiatan Industri	Non Elektronik	RAL.01.10 Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

No	Jenis Layanan	Nama Layanan	Metode Layanan	Kode Referensi Layanan	PD Pemilik Layanan
		Pengolahan skala kecil (UMKM) sumber daya perikanan dan kelautan			
28	Pertanian	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
29	Perkebunan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
30	Peternakan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
31	Perdagangan	Layanan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Non Elektronik	RAL.01.06 PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
32	Perindustrian	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
33	Transmigrasi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
34	Ketertiban	Layanan Edukasi Ketertiban Masyarakat	Elektronik	RAL.01.29 Keamanan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Menurut **Tabel 4.4**, diketahui bahwa dari 3 jenis Layanan Publik dan 17 jenis Layanan Publik Sektoral tidak terdapat usulan. Dari hasil analisis menunjukkan adanya potensi dari jenis layanan yang belum dikembangkan dari layanan eksisting ataupun usulan layanan baru yang tidak dimiliki sebelumnya. Namun pada **Tabel 4.4** juga menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas memiliki **66 Usulan Layanan** yang dapat dikelompokkan ke dalam 17 Jenis Layanan Publik Sektoral. Dari 17 Jenis Layanan Publik Sektoral menunjukkan bahwa terdapat jenis layanan yang memiliki usulan layanan terbanyak yaitu jenis layanan Komunikasi dan Informasi sebanyak **20 usulan layanan dari 15 PD**. Salah satu contohnya terdapat usulan Layanan Informasi Publik Dinas Pendidikan yang dimiliki Dinas Pendidikan dimana layanan tersebut Bertujuan untuk Memberikan akses informasi terkait kebijakan dan program di bidang pendidikan kepada masyarakat. Sedangkan jenis layanan sektoral yang memiliki usulan layanan terkecil terdapat pada **5 jenis layanan sebanyak 1 usulan layanan** dari masing-masing jenis layanan dari 5 PD. Salah satu contohnya terdapat pada jenis layanan Pekerjaan dan Usaha yaitu usulan Layanan Pelatihan Berbasis Kompetensi

milik Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja. Layanan tersebut memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja sesuai dengan kompetensi agar lebih kompetitif di pasar kerja.





BUKU 4

ARSITEKTUR APLIKASI SPBE PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik
Pemerintah Kabupaten Kapuas
Tahun 2024

Arsitektur dan Peta Rencana
SPBE Kabupaten Kapuas
Tahun 2024 - 2028

BUKU 4

ARSITEKTUR APLIKASI SPBE PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2024



Kerjasama
**Dinas Komunikasi, Informatika
Persandian dan Statistik
Pemerintah Kabupaten Kapuas**



Dengan
PT Tatacipta Teknologi Indonesia
Surabaya, 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Pengertian Aplikasi SPBE	1
1.2 Referensi Hukum Arsitektur Aplikasi SPBE.....	2
1.3 Hasil Penilaian Aplikasi SPBE	3
1.4 Ruang Lingkup	5
BAB 2 METODOLOGI.....	6
2.1 Identifikasi Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE.....	6
2.2 Identifikasi Metadata Aplikasi Eksisting SPBE.....	6
2.3 Identifikasi Kondisi Eksisting Aplikasi SPBE	7
2.4 Identifikasi GAP Aplikasi SPBE	7
2.5 Identifikasi Usulan Penerapan Siklus Pengembangan Aplikasi	7
2.6 Identifikasi Usulan Aplikasi SPBE	8
2.7 Identifikasi Usulan Integrasi Aplikasi.....	8
BAB 3 ARSITEKTUR APLIKASI SPBE.....	9
3.1 Identifikasi Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE.....	9
3.2 Identifikasi Metadata Aplikasi SPBE	10
3.3 Identifikasi Kondisi Eksisting Aplikasi SPBE	11
3.4 Identifikasi GAP Aplikasi SPBE	12
3.5 Identifikasi Usulan Penerapan Siklus Pengembangan Aplikasi	12
3.6 Identifikasi Usulan Aplikasi SPBE	16
3.7 Identifikasi Usulan Integrasi Aplikasi SPBE	21
BAB 4 KLASIFIKASI USULAN APLIKASI SPBE	26
4.1 Usulan Aplikasi berdasarkan Kategori Usulan.....	26
4.1.1 Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Hasil Survei.....	27
4.1.2 Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Hasil Analisis.....	29
4.1.3 Identifikasi Usulan Penggunaan Aplikasi Pusat.....	42

4.1.4	Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Dokumen <i>Smart City</i>	43
4.1.5	Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan <i>Focus Group Discussion</i>	43
4.2	Usulan Aplikasi Berdasarkan Hasil Pemetaan Bidang di Masing-Masing PD 44	
4.2.1	Inspektorat Daerah.....	44
4.2.2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	45
4.2.3	Dinas Pendidikan.....	46
4.2.4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	47
4.2.5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	49
4.2.6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	50
4.2.7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	52
4.2.8	Dinas Pertanian	53
4.2.9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	53
4.2.10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.....	54
4.2.11	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	55
4.2.12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	55
4.2.13	Dinas Sosial	56
4.2.14	Dinas Kesehatan.....	57
4.2.15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	58
4.2.16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	59
4.2.17	Dinas Perhubungan	59
4.2.18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 59	
4.2.19	Badan Keuangan dan Aset Daerah.....	60
4.2.20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	60
4.2.21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	61
4.2.22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	62
4.2.23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	63
4.2.24	Badan Pendapatan Daerah	64
4.2.25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	65

4.2.26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	65
4.2.27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo.....	66
4.2.28	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	67
4.2.29	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	67
4.2.30	Bagian Administrasi Pembangunan.....	67
4.2.31	Bagian Pemerintahan.....	68
4.2.32	Bagian Kesejahteraan Rakyat	68
4.2.33	Bagian Hukum.....	69
4.2.34	Bagian Umum	69
4.2.35	Bagian Organisasi	69
4.2.36	Bagian Perencanaan Dan Keuangan	70
4.2.37	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	70
4.2.38	Kecamatan Selat.....	70
4.2.39	Kecamatan Kapuas Hilir	71
4.2.40	Puskesmas Selat.....	71
4.2.41	Puskesmas Melati	72
4.2.42	Puskesmas Pulau Telo	72
Lampiran 1 Metadata Usulan Aplikasi SPBE		73

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Atribut Metadata Aplikasi SPBE	10
Tabel 3.2 Usulan Penerapan Siklus Pengembangan Aplikasi	13
Tabel 3.3 Daftar Usulan Aplikasi SPBE	16
Tabel 3.4 Usulan Integrasi Aplikasi SPBE.....	22
Tabel 4.1 Usulan Aplikasi Berdasarkan Hasil Survei	27
Tabel 4.2 Usulan Aplikasi Berdasarkan Layanan Administrasi Pemerintahan	30
Tabel 4.3 Usulan Aplikasi Berdasarkan Layanan Publik	31
Tabel 4.4 Usulan Aplikasi Berdasarkan Layanan Non Elektronik.....	36
Tabel 4.5 Usulan Aplikasi Berdasarkan Pengembangan	36
Tabel 4.6 Usulan Penggunaan Aplikasi Pusat	42
Tabel 4.7 Usulan Aplikasi Berdasarkan Focus Group Discussion.....	44
Tabel 4.8 Usulan Aplikasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik	45
Tabel 4.9 Usulan Aplikasi Dinas Pendidikan	46
Tabel 4.10 Usulan Aplikasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga	48
Tabel 4.11 Usulan Aplikasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	50
Tabel 4.12 Usulan Aplikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	51
Tabel 4.13 Usulan Aplikasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.....	52
Tabel 4.14 Usulan Aplikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	53
Tabel 4.15 Usulan Aplikasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	54
Tabel 4.16 Usulan Aplikasi Dinas Sosial.....	56
Tabel 4.17 Usulan Aplikasi Dinas Kesehatan	57
Tabel 4.18 Usulan Aplikasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah	59
Tabel 4.19 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	61
Tabel 4.20 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	62
Tabel 4.21 Usulan Aplikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	63
Tabel 4.22 Usulan Aplikasi Badan Pendapatan Daerah	64
Tabel 4.23 Usulan Aplikasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	65
Tabel 4.24 Usulan Aplikasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	66
Tabel 4.25 Usulan Aplikasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	66
Tabel 4.26 Usulan Aplikasi Bagian Administrasi Pembangunan	68
Tabel 4.27 Usulan Aplikasi Bagian Hukum	69
Tabel 4.28 Usulan Aplikasi Kecamatan Selat	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Domain Aplikasi SPBE	2
Gambar 1.2 Hasil Penilaian Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	4
Gambar 3.1 Referensi Arsitektur Aplikasi.....	10
Gambar 4.1 Daftar Usulan Aplikasi	27

BAB 1

PENDAHULUAN


Bab ini menjelaskan secara umum terkait Arsitektur Aplikasi SPBE sesuai dengan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** dan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**. Penjelasan yang dimuat pada bab ini mencakup Pengertian Aplikasi SPBE, Referensi Hukum Arsitektur Aplikasi SPBE, Hasil Penilaian Aplikasi SPBE, dan Ruang Lingkup Aplikasi SPBE.

1.1 Pengertian Aplikasi SPBE

Menurut **Draf Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun 2023 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas**, dijelaskan bahwa **Aplikasi SPBE** adalah satu atau sekumpulan program komputer yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE. Pengertian tersebut telah selaras dengan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**. Aplikasi SPBE dibagi menjadi 2, yaitu Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus. **Aplikasi Umum** diartikan sebagai aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, dimana Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum SPBE. Aplikasi Umum ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kearsipan, kepegawaian dan pengaduan pelayanan publik. **Aplikasi Khusus** diartikan sebagai aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain. Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri penyelenggara urusan pemerintah di bidang Aparatur Negara. Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh menteri penyelenggara urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika. Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE diutamakan menggunakan kode sumber terbuka, atau Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.

Selain itu, berdasarkan **Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional** menjelaskan bahwa Arsitektur Aplikasi SPBE bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi dilakukan secara berbagi pakai, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas atau fungsi layanan SPBE. Hal ini menekankan

pentingnya keterpaduan, berbagi pakai, efisiensi, dan optimalisasi layanan. Hubungan antara Domain Aplikasi SPBE dengan domain lainnya dalam arsitektur SPBE diilustrasikan pada **Gambar 1.1**. Domain Aplikasi SPBE berfungsi sebagai pusat integrasi yang menghubungkan Domain Layanan SPBE, Domain Data dan Informasi, Domain Infrastruktur SPBE, dan Domain Keamanan SPBE. Domain Layanan SPBE berinteraksi dengan Domain Aplikasi untuk menyediakan berbagai layanan pemerintahan kepada masyarakat dan instansi lainnya. Dalam hal ini, aplikasi SPBE memainkan peran penting dalam mendukung berbagai fungsi dan layanan. Domain Data dan Informasi terhubung dengan Domain Aplikasi SPBE untuk menyediakan dan mengelola data yang diperlukan oleh aplikasi. Interaksi ini memungkinkan aplikasi mengakses dan memanfaatkan data secara efektif untuk operasional dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, Domain Infrastruktur SPBE, menyediakan semua infrastruktur teknologi yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi SPBE, termasuk server, jaringan, dan perangkat keras lainnya untuk memastikan aplikasi berjalan lancar dan efisien. Terakhir, Domain Keamanan SPBE berperan dalam melindungi aplikasi SPBE dari berbagai ancaman keamanan siber. Domain Keamanan SPBE mencakup kebijakan, SOP, dan teknologi yang diterapkan untuk memastikan data dan aplikasi tetap aman dari akses yang tidak sah dan ancaman lainnya. Secara keseluruhan, integrasi aplikasi SPBE dengan domain lainnya menunjukkan bahwa setiap domain saling berinteraksi dan berperan penting dalam mendukung operasional SPBE yang efisien dan aman.



Gambar 1.1 Keterkaitan Domain Aplikasi SPBE

1.2 Referensi Hukum Arsitektur Aplikasi SPBE

Referensi hukum arsitektur aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Kapuas didasarkan pada berbagai peraturan dan kebijakan yang mengatur penerapan arsitektur aplikasi SPBE yang meliputi:

1. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018** tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022** tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.
3. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023** tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
4. **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020** tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

5. **Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024** tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
6. **Draf Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor X Tahun 2022** tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE.
7. **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 18 Tahun 2022** tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
8. **Draf Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun 2023** tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.

1.3 Hasil Penilaian Aplikasi SPBE

Penilaian implementasi reformasi birokrasi di instansi pemerintah menjadi salah satu upaya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam mengukur keberhasilan program tersebut. Berdasarkan **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, indeks reformasi birokrasi sebagai hasil penilaian implementasi program reformasi birokrasi merupakan indeks komposit yang disusun atas beberapa area penilaian, termasuk penilaian pada penerapan SPBE sebagai bagian dari pelaksanaan penilaian reformasi birokrasi. Hal ini juga sejalan dengan amanat **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**. Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilaksanakan untuk menilai sejauh mana penerapan SPBE pada Pemerintah Daerah dapat berkontribusi pada kemajuan reformasi birokrasi yang dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan SPBE yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE.

Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi terhadap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Kapuas yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2023, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas mendapatkan **predikat "Kurang"** pada **Domain Tata Kelola SPBE** dengan nilai indeks SPBE adalah **1,40**. Sebagaimana kriteria evaluasi yang tercantum dalam **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, untuk pemantauan dan evaluasi pada domain aplikasi SPBE dapat dianalisis pada **Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi**, terutama pada **Indikator 15** terkait **Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE**. Hasil nilai kematangan dari indikator 15 dari Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2023 dapat dilihat pada **Gambar 1.2**.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2023
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	1
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	1
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	1
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	2
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	2
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	1
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	1
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	1
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	1
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	1
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1

Gambar 1.2 Hasil Penilaian Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE

Berdasarkan **Gambar 1.2**, dapat diketahui bahwa nilai kematangan pada **indikator 15** telah memperoleh nilai kematangan **level 1 (Kurang)**. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembangunan Aplikasi SPBE belum memenuhi siklus pembangunan aplikasi. Mengacu pada **Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, dalam upaya meningkatkan nilai kematangan menjadi level 2 pada aplikasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas, maka perlu melakukan proses pembangunan Aplikasi SPBE dan telah memenuhi siklus pembangunan aplikasi yang setidaknya mencakup siklus perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan pemeliharaan. Selain itu, diperlukan **bukti dukung** berupa dokumen hasil proses pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE yang berupa catatan ataupun laporan proses pembangunan Aplikasi SPBE yang didalamnya mencakup siklus pembangunan aplikasi, serta didokumentasikan secara formal.

1.4 Ruang Lingkup

SPBE terdapat enam domain, yaitu Domain Layanan SPBE, Domain Proses Bisnis, Domain Data dan Informasi, Domain Aplikasi SPBE, Domain Infrastruktur SPBE dan Domain Keamanan SPBE seperti halnya yang tertulis di dalam **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**. Salah satu domain akan di bahas pada buku ini yaitu Domain Aplikasi SPBE. Berikut ini akan dijabarkan pembahasan pada domain Aplikasi SPBE.

- Identifikasi Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE
- Identifikasi Metadata Aplikasi SPBE
- Identifikasi Kondisi Eksisting Aplikasi SPBE
- Identifikasi GAP Aplikasi SPBE
- Identifikasi Usulan Penerapan Siklus Pengembangan Aplikasi
- Identifikasi Usulan Aplikasi SPBE
- Identifikasi Usulan Integrasi Aplikasi

BAB 2

METODOLOGI

Bab ini menjelaskan terkait uraian metode dan referensi yang digunakan dalam penyusunan Buku 4 Arsitektur Aplikasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas. Pembahasan dalam bab ini meliputi Identifikasi Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE, Identifikasi Metadata Aplikasi Eksisting SPBE, Identifikasi Kondisi Eksisting Aplikasi SPBE, Identifikasi GAP Aplikasi SPBE, Identifikasi Usulan Penerapan Siklus Pengembangan Aplikasi, Identifikasi Usulan Aplikasi SPBE, dan Identifikasi Usulan Integrasi Aplikasi yang akan dijelaskan pada sub bab berikut.

2.1 Identifikasi Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE

Identifikasi Referensi Arsitektur aplikasi SPBE adalah proses pemetaan Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas berdasarkan **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE**. Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA) dijadikan acuan bagi penyusunan domain arsitektur aplikasi baik secara nasional maupun untuk Perangkat Daerah (PD). Tujuan dari identifikasi referensi arsitektur aplikasi SPBE adalah untuk memetakan antara ketersediaan jumlah aplikasi yang terdapat pada pemerintah Kabupaten Kapuas dengan pedoman penyusunan domain referensi arsitektur aplikasi nasional. Proses identifikasi ini dilakukan dengan memperhatikan uraian aplikasi, fungsi aplikasi, luaran aplikasi, serta server aplikasi yang digunakan. Hasil dari identifikasi referensi arsitektur aplikasi SPBE akan menghasilkan referensi arsitektur aplikasi yang telah dipenuhi dan belum dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas. Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas, sub-bab 6.3 dan tabel 6.1**.

2.2 Identifikasi Metadata Aplikasi Eksisting SPBE

Identifikasi Metadata Aplikasi SPBE dilakukan dengan tujuan memetakan seluruh Aplikasi SPBE yang digunakan pada Pemerintah Kabupaten Kapuas, Identifikasi metadata aplikasi eksisting dilakukan dengan mengacu pada atribut metadata aplikasi yang tertuang pada **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE**. Atribut yang digunakan untuk dapat melakukan penyusunan metadata Aplikasi SPBE meliputi ID, Nama Aplikasi, Uraian Aplikasi, Fungsi Aplikasi, Kode Model Referensi SPBE, Layanan yang Didukung, Data yang Digunakan, Luaran, Inputan Data, Supplier Data, Luaran Data, Customer Data, Basis Aplikasi, Server Aplikasi, Tipe Lisensi Bahasa Pemrograman, Bahasa Pemrograman, Kerangka Pengembangan, Basis Data, Unit Pengembang, Unit Operasional Teknologi, dan ID

Metadata Terkait. Proses identifikasi ini diawali dengan pengumpulan data dari setiap aplikasi yang tersedia, diikuti oleh verifikasi dan validasi terhadap atribut metadata yang telah ditetapkan, serta analisis kesesuaian metadata dengan standar nasional yang berlaku. Luaran yang diharapkan dari proses identifikasi ini adalah tersedianya data metadata aplikasi SPBE yang akurat dan lengkap, yang dapat digunakan untuk analisis dan pengembangan lebih lanjut, optimasi aplikasi, dan memastikan bahwa aplikasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat mendukung layanan pemerintah yang efisien, terintegrasi, dan sesuai dengan standar nasional. Identifikasi Metadata Aplikasi Eksisting SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas dijabarkan pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas, Tabel 6.2 Atribut Metadata Aplikasi SPBE.**

2.3 Identifikasi Kondisi Eksisting Aplikasi SPBE

Identifikasi kondisi eksisting aplikasi SPBE di Kabupaten Kapuas dilakukan melalui survei *online* dan survei lapangan yang melibatkan setiap PD. Proses ini bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai aplikasi-aplikasi SPBE yang digunakan dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas. Tujuan identifikasi kondisi eksisting aplikasi SPBE yaitu untuk melakukan analisis ketersediaan aplikasi SPBE di Kabupaten Kapuas yang terdiri dari hasil analisis aplikasi yang dipetakan untuk mendukung Layanan Administrasi Pemerintahan, Layanan Publik, Infrastruktur Pengembangan Aplikasi, dan Integrasi Aplikasi. Informasi tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan dalam melakukan analisis GAP Aplikasi SPBE di Kabupaten Kapuas. Hasil dari identifikasi ini adalah jumlah aplikasi SPBE yang teridentifikasi, yang kemudian dikelompokkan atau diklasifikasikan berdasarkan urusan masing-masing PD. Identifikasi kondisi eksisting aplikasi eksisting SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas dijabarkan pada **Buku 1 Kondisi Eksisting Aplikasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas, subbab 6.5 Kondisi Eksisting Aplikasi SPBE.**

2.4 Identifikasi GAP Aplikasi SPBE

Identifikasi GAP Aplikasi SPBE dilakukan untuk mengetahui tingkat kesenjangan dalam penerapan Aplikasi SPBE pada pemerintahan daerah. Proses identifikasi kesenjangan ini dilakukan dengan memetakan ketersediaan aplikasi pada layanan, bidang di masing-masing PD, penerapan siklus pengembangan aplikasi, serta integrasi aplikasi. Hasil dari identifikasi kesenjangan ini akan digunakan untuk menganalisis usulan aplikasi yang dapat mendukung layanan dan bidang pada PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Identifikasi GAP aplikasi eksisting SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas dijabarkan pada **Buku 1 Kondisi Eksisting Aplikasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas, subbab 6.7 Analisis GAP.**

2.5 Identifikasi Usulan Penerapan Siklus Pengembangan Aplikasi

Identifikasi usulan penerapan siklus pengembangan aplikasi SPBE bertujuan untuk mengusulkan langkah-langkah yang sistematis dan terstruktur dalam pengembangan aplikasi, mulai dari perencanaan, analisis kebutuhan, desain, pengembangan, pengujian, implementasi, hingga pemeliharaan. Tahapan ini

melibatkan analisis terhadap penerapan siklus pengembangan aplikasi SPBE yang sudah dilakukan, dengan membandingkan standar ideal yang harus dipenuhi sesuai dengan **Draft Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor X Tahun 2022 tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pasal 8**, serta peraturan di daerah terkait. Luaran yang diharapkan dari identifikasi ini adalah terciptanya panduan yang lebih terstruktur dan efisien untuk siklus pengembangan aplikasi. Panduan ini bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi yang dikembangkan lebih baik, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan berbasis elektronik. Selain itu, panduan ini juga diharapkan dapat mendukung optimalisasi layanan pemerintahan, sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2.6 Identifikasi Usulan Aplikasi SPBE

Identifikasi usulan aplikasi SPBE dilakukan dengan merujuk pada hasil identifikasi GAP. Usulan aplikasi ini mencakup berbagai aplikasi yang disusun berdasarkan dua pertimbangan utama, yaitu hasil survei dan analisis permasalahan di setiap PD. Tahap ini bertujuan untuk menyusun daftar usulan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing PD. Hasil dari identifikasi ini adalah daftar usulan aplikasi, baik untuk pembangunan maupun pengembangan, yang dirancang berdasarkan temuan survei dan analisis masalah yang dihadapi oleh PD. Identifikasi Usulan Aplikasi Eksisting SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas dijabarkan pada **Buku 4 Arsitektur Aplikasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas, Bab 4 Klasifikasi Usulan Aplikasi SPBE**.

2.7 Identifikasi Usulan Integrasi Aplikasi

Identifikasi usulan integrasi aplikasi dilakukan melalui analisis aplikasi yang sudah ada, usulan aplikasi baru, dan evaluasi data integrasi yang memperlihatkan fungsi aplikasi yang serupa. Proses penyusunan integrasi aplikasi ini didasarkan pada kebutuhan dan usulan dari setiap PD selama proses pengumpulan data. Tujuan dari identifikasi usulan integrasi Aplikasi SPBE adalah untuk mempercepat penggunaan aplikasi dan mengurangi aplikasi dengan fungsi yang serupa. Luaran dari identifikasi ini adalah daftar usulan integrasi aplikasi berdasarkan jenis data yang digunakan. Identifikasi Usulan Integrasi Aplikasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas dijabarkan pada **Buku 4 Arsitektur Aplikasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas Bab 3 Subbab 3.7 Identifikasi Usulan Integrasi Aplikasi SPBE**.

BAB 3


ARSITEKTUR APLIKASI SPBE

Bab ini menjelaskan terkait Arsitektur Aplikasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas, yang merupakan hasil dari analisis data yang diperoleh dari pengumpulan data Aplikasi SPBE di setiap PD Pemerintah Kabupaten Kapuas. Penjelasan yang dimuat dalam bab ini mencakup penjelasan terkait Identifikasi Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE, Identifikasi Metadata Aplikasi SPBE, Identifikasi Kondisi Eksisting Aplikasi SPBE, Identifikasi GAP Aplikasi SPBE, Identifikasi Usulan Penerapan Siklus Pengembangan Aplikasi, Identifikasi Usulan Aplikasi SPBE, dan Identifikasi Usulan Integrasi Aplikasi SPBE.

3.1 Identifikasi Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE

Identifikasi Referensi Arsitektur aplikasi SPBE adalah proses pemetaan Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas berdasarkan **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE**. Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA) dijadikan acuan bagi penyusunan domain arsitektur aplikasi baik secara nasional maupun untuk PD. RAA SPBE Nasional terdiri dari **2 domain**, yaitu **RAA.01 Aplikasi Umum** dan **RAA.02 Aplikasi Khusus**, dari setiap domain dibagi menjadi menjadi 2 area aplikasi, pada domain pertama dibagi menjadi menjadi **RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik**, dan **RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan**, dan pada domain kedua dibagi menjadi menjadi **RAA.02.01 Aplikasi Khusus Misi Tertentu** dan **RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu**. Di tingkat pertama, terdapat **total 226 aplikasi** yang teridentifikasi. **RAA.01 Aplikasi Umum** yang mencakup **175 aplikasi**, yang terbagi lagi menjadi dua subkategori di tingkat kedua yaitu **RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik** dengan **119 aplikasi**, dan **RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan** dengan **564 aplikasi**. Sementara itu, **RAA.02 Aplikasi Khusus** mencakup **51 aplikasi**, dengan rincian yaitu **RAA.02.01 Aplikasi Khusus Misi Tertentu tidak memiliki aplikasi** terdaftar, sedangkan **RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu** memiliki **51 aplikasi**.

Dari hasil identifikasi, terdapat **226 aplikasi** yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas, Pemetaan aplikasi berdasarkan referensi arsitektur aplikasi SPBE dapat dilihat pada **Gambar 3.1**



Gambar 3.1 Referensi Arsitektur Aplikasi

3.2 Identifikasi Metadata Aplikasi SPBE

Identifikasi Metadata Aplikasi SPBE dilakukan dengan tujuan memetakan seluruh Aplikasi SPBE yang digunakan pada Pemerintah Kabupaten Kapuas. Menurut **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 tahun 2021 Tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE**, dijelaskan bahwa Metadata Arsitektur merupakan model terstruktur untuk memudahkan penggambaran hubungan antar domain arsitektur. Atribut yang digunakan untuk melakukan penyusunan metadata Aplikasi SPBE dapat dilihat pada **Tabel 3.1** berikut.

Tabel 3.1 Atribut Metadata Aplikasi SPBE

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Aplikasi	Nama aplikasi yang digunakan atau dimiliki.
3	Uraian Aplikasi	Berisi uraian atau deskripsi secara umum dari aplikasi
4	Fungsi Aplikasi	Berisi keterangan fungsi dari aplikasi terhadap layanan yang didukung
5	Kode Model Referensi SPBE	Kode model referensi yang terkait dengan aplikasi
6	Layanan yang Didukung	Layanan yang didukung oleh aplikasi, pilihan layanan yang didukung didapat dari metadata layanan
7	Data yang Digunakan	Data yang disimpan pada media penyimpanan data, pilihan data yang digunakan didapat dari metadata data
8	Luaran	Merupakan hasil-hasil yang diperoleh dari aplikasi yang dimiliki atau digunakan

No.	Nama Atribut	Keterangan
9	Inputan Data	Merupakan identifikasi terhadap data yang dibutuhkan (diinputkan)
10	<i>Supplier</i> Data	Merupakan identifikasi terhadap nama penghasil data
11	Luaran Data	Merupakan identifikasi terhadap data yang dihasilkan
12	<i>Customer</i> Data	Merupakan identifikasi terhadap pengguna data
13	Basis Aplikasi	Basis dari aplikasi (<i>Desktop; Web; Cloud; atau Mobile</i>)
14	Server Aplikasi	Server yang digunakan oleh aplikasi, pilihan server yang digunakan didapat dari metadata perangkat keras server
15	Tipe Lisensi Bahasa Pemrograman	Tipe lisensi dari aplikasi (<i>Open Source/Proprietary</i>)
16	Bahasa Pemrograman	Bahasa pemrograman yang digunakan oleh aplikasi
17	Kerangka Pengembangan	Kerangka atau <i>Framework</i> yang digunakan oleh aplikasi
18	Basis Data	Basis data yang digunakan oleh aplikasi.
19	Unit Pengembang	Unit yang melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi
20	Unit Operasional Teknologi	Unit yang melakukan operasional teknologi layanan
21	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Dari atribut pada Metadata Aplikasi SPBE, diketahui bahwa Metadata Arsitektur Aplikasi merupakan entitas yang menggunakan data dan informasi untuk menghasilkan layanan, serta memerlukan platform (domain infrastruktur) untuk mengoperasikan aplikasi. Hasil pemetaan aplikasi SPBE pada Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas** dalam **Lampiran 6.1 Metadata Aplikasi SPBE**.

3.3 Identifikasi Kondisi Eksisting Aplikasi SPBE

Identifikasi kondisi eksisting Aplikasi SPBE dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis ketersediaan aplikasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas yang terdiri dari hasil analisis Aplikasi terhadap Layanan Administrasi Pemerintahan, Aplikasi terhadap Layanan Publik, Infrastruktur Pengembangan Aplikasi, Siklus Pengembangan Aplikasi, dan Integrasi Aplikasi. Dari hasil identifikasi, didapatkan kondisi eksisting aplikasi SPBE sebagai berikut:

- Terdapat **226 aplikasi** yang digunakan dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas.
- Terdapat **71 aplikasi** yang digunakan untuk mendukung Layanan Administrasi Pemerintahan

- Terdapat **155 aplikasi** yang digunakan untuk mendukung Layanan Publik.

Setelah dilakukan pemetaan terhadap layanan, selanjutnya aplikasi dipetakan berdasarkan infrastruktur pengembangan aplikasi yang terdiri dari basis aplikasi, server aplikasi, tipe lisensi bahasa pemrograman, bahasa pemrograman, kerangka pengembangan, basis data, dan unit pengembang. Dari hasil identifikasi didapatkan kondisi eksisting aplikasi berdasarkan infrastruktur pengembangan aplikasi sebagai berikut:

- Terdapat **172 aplikasi** berbasis *website*
- Terdapat **163 aplikasi** menggunakan server pusat
- Terdapat **187 aplikasi** menggunakan lisensi *Open Source*
- Terdapat **54 aplikasi** menggunakan bahasa pemrograman PHP,
- Terdapat **150 aplikasi** tidak diketahui kerangka pengembangannya karena merupakan aplikasi Pusat
- Terdapat **65 aplikasi** menggunakan basis data MySQL, dan
- Terdapat **143 aplikasi** dikembangkan oleh Pusat.

Selain dilakukan pemetaan terhadap layanan dan infrastruktur pengembang aplikasi, juga dilakukan pemetaan terhadap integrasi aplikasi, dari hasil pemetaan didapatkan sebanyak **7 aplikasi terintegrasi**. Penjelasan secara lengkap mengenai kondisi eksisting dari Aplikasi SPBE dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas** dalam **Subbab 6.5 Kondisi Eksisting Aplikasi SPBE**.

3.4 Identifikasi GAP Aplikasi SPBE

Identifikasi GAP Aplikasi SPBE dilakukan untuk mengetahui tingkat kesenjangan dalam penerapan Aplikasi SPBE pada Pemerintah Kabupaten Kapuas. Identifikasi GAP dilakukan dengan membandingkan kondisi eksisting Aplikasi SPBE dengan kondisi ideal yang mengacu pada peraturan yang berlaku. Rincian hasil identifikasi GAP aplikasi SPBE pada Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas** dalam **Subbab 6.7 Analisis GAP**.

3.5 Identifikasi Usulan Penerapan Siklus Pengembangan Aplikasi

Siklus Hidup Pengembangan Perangkat Lunak (*Software Development Life Cycle*, atau SDLC) adalah suatu proses sistematis yang digunakan oleh pengembang perangkat lunak atau aplikasi untuk merancang, mengembangkan, dan menguji aplikasi. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi, sesuai dengan kebutuhan pengguna, serta berfungsi dengan baik dalam jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Kapuas telah memiliki peraturan terkait Siklus Pengembangan Aplikasi yang tertuang pada **Draf Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun X Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di**

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas, pada **Pasal 18 ayat 3** yang menjelaskan terkait dengan pelaksanaan perencanaan, analisis, pembangunan dan/atau pengembangan, penerapan dan pemeliharaan aplikasi SPBE. Berdasarkan dari hasil analisis, Kebijakan terkait siklus pengembangan aplikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas telah mengacu pada **Draf Kemenkominfo tahun 2022 tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**.

Menurut **Draf Kemenkominfo tahun 2022 tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** pada **Pasal 8**, dijelaskan bahwa pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dan Standar Nasional Indonesia yang terdiri dari analisis kebutuhan, perencanaan, rancang bangun, implementasi, pengujian berkala, pemeliharaan, dan evaluasi. Siklus pembangunan dan pengembangan aplikasi dijelaskan lebih detail pada **Tabel 3.2** berikut.

Tabel 3.2 Usulan Penerapan Siklus Pengembangan Aplikasi

No.	Tahapan	Deskripsi
1.	Analisis Kebutuhan	Analisis kebutuhan paling sedikit meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. dasar hukum Aplikasi SPBE; b. uraian permasalahan dan kebutuhan yang melatarbelakangi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, termasuk didasarkan pada hasil audit dan/atau evaluasi yang sudah dilaksanakan terhadap Aplikasi SPBE sebelumnya; c. pihak-pihak yang terkait Penyelenggaraan Aplikasi SPBE; d. maksud dan tujuan pemanfaatan Aplikasi SPBE; e. ruang lingkup Aplikasi SPBE; f. analisis biaya dan manfaat; g. analisis risiko; h. target waktu kesiapan penerapan aplikasi; i. sasaran pengguna; dan j. lokasi implementasi.
2.	Perencanaan	Perencanaan paling sedikit meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. uraian ruang lingkup; b. proses bisnis dan layanan yang terkait; c. kerangka kerja (framework) pembangunan dan pengembangan aplikasi yang digunakan; d. pemilihan pelaksana pembangunan dan pengembangan aplikasi, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri; 2. swakelola; dan/atau 3. pihak ketiga; e. deskripsi peran dan tanggung jawab;

No.	Tahapan	Deskripsi
		<ul style="list-style-type: none"> f. jadwal dan periode pelaksanaan (timeline); g. rencana aksi (timeplan); h. persyaratan keamanan aplikasi; i. sumber daya yang dibutuhkan: <ul style="list-style-type: none"> 1. manusia; 2. anggaran; dan 3. sarana pendukung lainnya; j. indikator keberhasilan, merupakan faktor-faktor penentu keberhasilan dari penerapan siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE; k. mekanisme alih pengetahuan dan teknologi; dan l. mekanisme pemantauan dan pelaporan.
3.	Rancang Bangun	Rancang bangun paling sedikit meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. pemodelan rancang bangun; b. alur proses aplikasi; c. pemetaan dan keterhubungan fungsi dan basis data dalam aplikasi; d. pemetaan hak akses dan peran untuk pengguna aplikasi (<i>user role management</i>); e. rancangan antarmuka pengguna (<i>user interface</i>), dan navigasi dari layar ke layar sesuai dengan tingkatan pengguna; f. rancangan kendali internal yang diperlukan dalam proses validasi, otorisasi, dan pencatatan aktivitas (<i>log activity</i>); dan g. rancangan integrasi antara aplikasi dengan aplikasi lain.
4.	Implementasi	Implementasi paling sedikit meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. menerjemahkan bentuk rancang bangun menjadi kode atau bentuk bahasa pemrograman; b. melakukan pengkodean aplikasi dan basis data sesuai dengan rancang bangun yang telah disetujui; c. melakukan kendali mutu melalui serangkaian uji kelaikan atas aplikasi yang dibangun dan dikembangkan; d. melaksanakan instalasi dan konfigurasi Aplikasi SPBE; e. melakukan integrasi antara aplikasi dengan aplikasi lain; f. menyusun dokumentasi atas pembangunan dan pengembangan aplikasi; g. melaksanakan alih pengetahuan dan teknologi melalui sosialisasi, bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pendampingan; dan h. menyusun dokumen serah terima pekerjaan dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan oleh Menteri dan/atau pihak ketiga.
5.	Pengujian Kelaikan	Uji kelaikan dilakukan dengan tahapan:

No.	Tahapan	Deskripsi
		<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun perencanaan uji kelaikan, merupakan penentuan jadwal pelaksanaan uji kelaikan, penyiapan lingkungan dan sumber daya; b. mengidentifikasi uji kelaikan, merupakan penentuan ruang lingkup dan kriteria uji kelaikan; c. menyusun rancangan uji kelaikan, merupakan penyiapan alur proses uji kelaikan; d. menetapkan skenario uji kelaikan, merupakan penentuan uji kelaikan dengan menggunakan berbagai skenario yang berbeda; e. melaksanakan uji kelaikan; dan f. melakukan evaluasi uji kelaikan, merupakan g. pelaksanaan penilaian terhadap: <ul style="list-style-type: none"> 1. kesesuaian proses uji kelaikan yang sudah dilakukan dengan keseluruhan tahapan uji kelaikan; 2. kesesuaian hasil uji kelaikan dengan analisis kebutuhan, rancang bangun, dan kriteria; dan 3. mendokumentasikan keseluruhan tahapan uji kelaikan.
6.	Pemeliharaan	<p>Pemeliharaan atas Aplikasi SPBE meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemeliharaan perfektif, merupakan penambahan atau penyempurnaan Aplikasi yang meliputi penambahan fungsi baru, perbaikan antar muka, perbaikan kinerja, dan/atau perbaikan dokumentasi implementasi; b. pemeliharaan adaptif, merupakan adaptasi terhadap teknologi atau lingkungan operasional baru, dan penerapan protokol baru; c. pemeliharaan korektif, merupakan perbaikan terhadap permasalahan yang timbul setelah aplikasi digunakan; dan/atau d. pemeliharaan preventif, merupakan pemeriksaan secara berkala aplikasi untuk mengantisipasi permasalahan.
7.	Evaluasi	<p>Evaluasi paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun kebijakan dan mekanisme evaluasi; b. melakukan pengukuran penilaian indikator c. keberhasilan; d. menyusun laporan hasil evaluasi; e. menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada f. pimpinan Instansi Pusat atau kepala daerah; dan g. menindaklanjuti hasil evaluasi.

Mengacu pada **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, menyebutkan bahwa Keterpaduan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE di koordinasikan oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika. Dalam pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka (*open source*), namun untuk kondisi tertentu Aplikasi SPBE juga dapat menggunakan kode sumber tertutup (*Proprietary*), dengan syarat Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang penyelenggara urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika. Siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi dapat menggunakan salah satu metodologi yang sudah ada, antara lain: *spiral, rapid application development, waterfall, agile development cycle*, Pemilihan metodologi *Software Development Life Cycle (SDLC)* yang tepat sangat penting untuk memastikan efisiensi, kualitas, dan keberhasilan proyek.

Nilai Indikator 15 Pemerintah Kabupaten Kapuas berdasarkan **Laporan Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2023** sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar 1.2**, menunjukkan bahwa Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE mendapatkan **nilai 1**. Hal ini menunjukkan bahwa PD belum atau sudah melakukan proses Pembangunan Aplikasi SPBE namun **belum memenuhi siklus pembangunan aplikasi**. Oleh karena itu, mengacu pada **Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, dalam upaya meningkatkan nilai kematangan menjadi **level 2** pada aplikasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas, maka perlu dilakukan proses pembangunan Aplikasi SPBE dan telah memenuhi siklus pembangunan aplikasi yang setidaknya mencakup siklus perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan pemeliharaan. Selain itu, diperlukan **bukti dukung** berupa dokumen hasil proses pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE yang berupa catatan ataupun laporan proses pembangunan Aplikasi SPBE yang didalamnya mencakup siklus pembangunan aplikasi, serta didokumentasikan secara formal.

3.6 Identifikasi Usulan Aplikasi SPBE

Identifikasi usulan aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan hasil identifikasi GAP yang mencakup dua pertimbangan utama, yaitu hasil analisis dari permasalahan yang terdapat dalam dokumen **Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026** dan hasil survei yang dilakukan pada masing-masing PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Proses ini bertujuan untuk memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing PD. Daftar usulan aplikasi SPBE pada Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Tabel 3.3**.

Tabel 3.3 Daftar Usulan Aplikasi SPBE

No	Nama PD	Aplikasi Usulan	Kategori Usulan	Referensi Aplikasi SPBE	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
1	Dinas Komunikasi,	Pengembangan Website KIP	Analisis	RAA.02.02 Aplikasi	Website	Publik

No	Nama PD	Aplikasi Usulan	Kategori Usulan	Referensi Aplikasi SPBE	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
	Informatika, Persandian dan Statistik	(Kapasitas Infokom Publik)		Fungsi Tertentu		
2	Dinas Pendidikan	Pengaktifan dan pengembangan Website Resmi Dinas Pendidikan	Analisis	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Publik
3	Dinas Pendidikan	Pengembangan Aplikasi Siska (Sistem Informasi Ketenagaan)	Analisis	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Publik
4	Dinas Pendidikan	Pengembangan aplikasi VERVAL SARPRAS (Verifikasi dan Validasi Sarana dan Prasarana)	Analisis	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Publik
5	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Pengembangan aplikasi SiBawi (Sistem Informasi Budaya dan Pariwisata)	Analisis	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Publik
6	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Pengembangan aplikasi SiMasBude (Sistem Informasi Manajemen Aset Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga)	Analisis	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Publik
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengembangan Website Resmi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas	Analisis	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Publik

No	Nama PD	Aplikasi Usulan	Kategori Usulan	Referensi Aplikasi SPBE	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemanfaatan aplikasi E-Learning BKN	Penggunaan Aplikasi Pusat	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	Website	Publik
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pengembangan website resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Analisis	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Publik
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemanfaatan aplikasi E-Learning kemendesa	Penggunaan Aplikasi Pusat	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	Website	Publik
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sistem Informasi Pengadaan Barang di Desa	Hasil Survei	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Internal PD
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Pengembangan Satu Data Kapuas	Analisis	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Publik
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengembangan Website Resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Hasil Survei	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Publik
14	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Aplikasi Daerah Irigasi Kewenangan Daerah Kabupaten Kapuas	Hasil Survei	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Publik
15	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,	Aplikasi Database Jalan dan Jembatan	Hasil Survei	RAA.02.02 Aplikasi	Website	Publik

No	Nama PD	Aplikasi Usulan	Kategori Usulan	Referensi Aplikasi SPBE	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
	Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Kabupaten Kapuas		Fungsi Tertentu		
16	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Aplikasi database GIS konstruksi	Hasil Survei	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Publik
17	Dinas Sosial	Portal Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Hasil Survei	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Internal PD
18	Dinas Kesehatan	Pengembangan Website Resmi Dinas Kesehatan	Analisis	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Publik
19	Dinas Kesehatan	Pengembangan RME (Rekam Medis Elektronik)	Analisis	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Internal PD
20	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Pembangunan Website Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Analisis	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Publik
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengembangan Website Resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Analisis	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Publik

No	Nama PD	Aplikasi Usulan	Kategori Usulan	Referensi Aplikasi SPBE	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Aplikasi Manajemen Talenta	Hasil Survei	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Seluruh PD
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengembangan Website Resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Analisis	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Publik
24	Badan Pendapatan Daerah	Pengembangan Simpatda (Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah)	Analisis	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Internal PD
25	Badan Pendapatan Daerah	Pengembangan Website Badan Pendapatan Daerah	FGD	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Internal PD
26	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pengembangan Website Resmi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Analisis	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Publik
27	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Pengembangan Website Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Analisis	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Publik
28	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Imut (Indikator Mutu)	Hasil Survei	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Internal PD

No	Nama PD	Aplikasi Usulan	Kategori Usulan	Referensi Aplikasi SPBE	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
29	Bagian Administrasi Pembangunan	Pengembangan aplikasi SITEPRA	Analisis	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Internal PD
30	Bagian Hukum	Pemanfaatan aplikasi E Legal Drafting	Penggunaan Aplikasi Pusat	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Website	Internal PD
31	Kecamatan Selat	Pengembangan Website Kecamatan Selat	Analisis	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Publik

Berdasarkan **Tabel 3.2**, diketahui bahwa terdapat **31 usulan aplikasi SPBE** untuk **21 PD** di Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan kategori usulan terbanyak yaitu dari **analisis** sejumlah **19 usulan aplikasi**. Berdasarkan Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE (RAA), yaitu **RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik** yang mencakup **2 usulan aplikasi**, **RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan** yang mencakup **1 usulan aplikasi**, dan **RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu** yang mencakup **28 usulan aplikasi**. Usulan aplikasi berdasarkan basis aplikasi menunjukkan bahwa **31 usulan aplikasi** dikembangkan menggunakan platform **website**. Secara terpisah, usulan aplikasi juga disusun berdasarkan penggunaan aplikasi, dengan **23 usulan aplikasi** ditujukan untuk **publik**, sementara **8 usulan aplikasi** ditujukan untuk keperluan **internal PD**. Sementara itu, dari **total 31 usulan** aplikasi SPBE, **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** merupakan PD yang memiliki paling banyak usulan aplikasi SPBE yaitu sebanyak **4 usulan aplikasi**. Dari hasil analisis, terlihat bahwa aplikasi fungsi tertentu merupakan kategori aplikasi yang dominan, mencerminkan kebutuhan yang lebih spesifik dan beragam di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Selain itu, dominasi platform **website** menunjukkan kecenderungan untuk memanfaatkan aksesibilitas secara **online**. Kategori aplikasi yang ditujukan untuk publik secara umum lebih banyak dibandingkan dengan yang ditujukan untuk keperluan internal, menandakan prioritas dalam menyediakan layanan yang dapat diakses langsung oleh masyarakat.

3.7 Identifikasi Usulan Integrasi Aplikasi SPBE

Identifikasi usulan integrasi aplikasi SPBE dilakukan untuk mendukung percepatan bagi pakai aplikasi dan mengurangi redundansi aplikasi dengan fungsi serupa. Tahapan ini dilakukan dengan menganalisis Struktur Organisasi dan Tata Kerja

(SOTK) serta uraian dan fungsi masing-masing aplikasi yang dimiliki. Analisis ini menunjukkan bahwa beberapa aplikasi memiliki fungsi yang sama, mengelola data yang sama, atau sebaiknya diintegrasikan untuk meningkatkan efisiensi kinerja pegawai dan layanan. Dari hasil analisis didapatkan terdapat **10 usulan integrasi** antar aplikasi yang dijabarkan pada **Tabel 3.4** berikut.

Tabel 3.4 Usulan Integrasi Aplikasi SPBE

PD Pemilik Aplikasi	Nama Aplikasi Eksisting	Nama PD Integrasi Aplikasi	Nama Aplikasi Integrasi	Jenis Integrasi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Aplikasi Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas Sosial	Website Resmi Dinas Sosial Kabupaten Kapuas	Integrasi Aplikasi Eksisting
Dinas Sosial	Portal Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial	SIKS-NG Online (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation)	Integrasi Aplikasi Usulan
Dinas Sosial	Website Resmi Dinas Sosial Kabupaten Kapuas	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tidak ada	Integrasi Aplikasi Usulan
Dinas Sosial	Website Resmi Dinas Sosial Kabupaten Kapuas	Dinas Kesehatan	Database JKN	Integrasi Aplikasi Usulan
Dinas Sosial	Website Resmi Dinas Sosial Kabupaten Kapuas	Dinas Pendidikan	SIPINTAR (pip.kemdikbud.go.id)	Integrasi Aplikasi Usulan
Puskesmas Selat Puskesmas Melati Puskesmas Pulau Telo	Rekam Medik Elektronik (RME)	Dinas Kesehatan	P CARE	Integrasi Aplikasi Usulan
Badan Keuangan dan Aset Daerah	SIMDA BMD (Sistem Informasi Manajemen Daerah – Barang Milik Daerah) https://bmd-kapuas.simda.net/	Badan Keuangan dan Aset Daerah	siDIAS (Sistem Informasi Persediaan Barang Kabupaten Kapuas) (https://persediaan.kapuaskab.go.id/)	Integrasi Aplikasi Eksisting
Badan Keuangan dan Aset Daerah	E- RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah)	Badan Keuangan dan Aset Daerah	SIMDA BMD (Sistem Informasi Manajemen Daerah – Barang Milik Daerah)	Integrasi Aplikasi Usulan

PD Pemilik Aplikasi	Nama Aplikasi Eksisting	Nama PD Integrasi Aplikasi	Nama Aplikasi Integrasi	Jenis Integrasi
	https://rkbmd.kapuaskab.go.id		https://bmd-kapuas.simda.net/	
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	E-PAKSI (Elektronik Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi)	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Geoportal Kabupaten Kapuas(http://kapuaskab.inasdi.or.id/)	Integrasi Aplikasi Eksisting
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	SIPDJD (Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota)	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Geoportal Kabupaten Kapuas(http://kapuaskab.inasdi.or.id/)	Integrasi Aplikasi Eksisting
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung)	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Geoportal Kabupaten Kapuas(http://kapuaskab.inasdi.or.id/)	Integrasi Aplikasi Eksisting
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Aplikasi Tata Ruang (https://tataruang.dpuprpkp.kapuaskab.go.id/)	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Geoportal Kabupaten Kapuas(http://kapuaskab.inasdi.or.id/)	Integrasi Aplikasi Eksisting
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	SIMBPB (Sistem Informasi Manajemen Bina Penataan Bangunan)	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Geoportal Kabupaten Kapuas(http://kapuaskab.inasdi.or.id/)	Integrasi Aplikasi Eksisting
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	SIINSAN (Sistem Informasi Infrastruktur Sanitasi)	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Geoportal Kabupaten Kapuas(http://kapuaskab.inasdi.or.id/)	Integrasi Aplikasi Eksisting

PD Pemilik Aplikasi	Nama Aplikasi Eksisting	Nama PD Integrasi Aplikasi	Nama Aplikasi Integrasi	Jenis Integrasi
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	SIDARLING (Sistem Informasi Sadar dan Peduli Lingkungan)	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Geoportal Kabupaten Kapuas(http://ka-puaskab.ina-sdi.or.id/)	Integrasi Aplikasi Eksisting
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	SIMSPAM (Sistem Informasi Penyediaan Air Minum)	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Geoportal Kabupaten Kapuas(http://ka-puaskab.ina-sdi.or.id/)	Integrasi Aplikasi Eksisting
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	SITIA (Sinergitas, Transparansi, Integrasi dan Akuntabel)	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Geoportal Kabupaten Kapuas(http://ka-puaskab.ina-sdi.or.id/)	Integrasi Aplikasi Eksisting
Bagian Pemerintahan	Aplikasi SINAR (sinar.big.go.id)	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Geoportal Kabupaten Kapuas(http://ka-puaskab.ina-sdi.or.id/)	Integrasi Aplikasi Eksisting
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	E-KINERJA BKN https://kinerja.bkn.go.id/	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	SIAPBOS https://siapbos.ka-puaskab.go.id/	Integrasi Aplikasi Eksisting

Berdasarkan **Tabel 3.4**, terdapat **19 usulan integrasi aplikasi** yang akan dihubungkan dengan aplikasi lain agar dapat saling terhubung. Proses integrasi ini dilakukan untuk mempermudah pengelolaan dan pengoperasian sistem serta menciptakan integrasi data yang efisien. Usulan tersebut dibedakan berdasarkan jenis data yang diintegrasikan, dengan rincian sebagai berikut:

- **10 integrasi aplikasi terkait data geospasial (GIS)** yang akan dihubungkan dengan Geoportal Kabupaten Kapuas milik Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik.

- **4 integrasi aplikasi terkait data lainnya** yang mencakup informasi pelayanan publik yang berbeda.
- **2 integrasi aplikasi terkait data keuangan** yang melibatkan aplikasi milik Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- **1 integrasi aplikasi terkait data kepegawaian** di bawah pengelolaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Dari data tersebut, terlihat bahwa integrasi aplikasi yang melibatkan data geospasial (GIS) adalah jenis data dengan usulan integrasi terbanyak dibandingkan dengan jenis data lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan integrasi data spasial sangat penting dalam memastikan konsistensi informasi antar perangkat daerah, terutama terkait dengan batas wilayah, pemanfaatan lahan, dan jaringan infrastruktur. Penguatan integrasi data geospasial akan membantu pemerintah daerah memastikan akurasi dan keselarasan dalam perencanaan tata ruang dan kebijakan pembangunan yang lebih akurat dan terukur.

BAB 4

KLASIFIKASI USULAN APLIKASI SPBE

Bab ini menguraikan mengenai Klasifikasi Usulan Aplikasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Penjelasan yang terdapat dalam bab ini mencakup rincian tentang Usulan Aplikasi Berdasarkan Kategori, Identifikasi Usulan Aplikasi berdasarkan Hasil Survei, dan Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Hasil Analisis.

4.1 Usulan Aplikasi berdasarkan Kategori Usulan

Kategori usulan aplikasi dikelompokkan menjadi 5 (lima), yaitu usulan aplikasi berdasarkan hasil survei, usulan aplikasi berdasarkan hasil analisis, usulan penggunaan aplikasi pusat, usulan aplikasi hasil FGD (*Focus Group Discussion*), usulan aplikasi berdasarkan Dokumen *Smart City*


- **Usulan aplikasi berdasarkan hasil survei** adalah jenis usulan aplikasi yang diperoleh dari hasil survei yang telah dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Kapuas.
- **Usulan aplikasi berdasarkan hasil analisis** adalah jenis usulan pembangunan/pengembangan aplikasi yang diperoleh dari hasil identifikasi Layanan SPBE yang masih menggunakan metode Non Elektronik, serta hasil identifikasi pemetaan aplikasi yang mendukung Layanan SPBE. Usulan aplikasi dapat berupa pembangunan aplikasi baru, maupun pengembangan fitur dan fungsi pada aplikasi eksisting untuk meningkatkan kualitas pelayanan ataupun usulan perbaikan dari fitur atau fungsi yang bermasalah.
- **Usulan penggunaan aplikasi pusat** adalah jenis usulan yang memberikan rekomendasi pada pemerintah kabupaten Kapuas untuk menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh instansi pusat yang diperkirakan akan dapat mencakup tupoksi yang dijalankan Pemerintah kabupaten Kapuas.
- **Usulan aplikasi hasil FGD (*Focus Group Discussion*)** adalah jenis usulan aplikasi yang diperoleh dari hasil FGD (*Focus Group Discussion*) yang telah dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas.
- **Usulan aplikasi berdasarkan Dokumen *Smart City*** adalah jenis usulan aplikasi yang diperoleh dari dokumen *Smart City*, yaitu dokumen panduan strategis bagi pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengelola kota menggunakan teknologi cerdas, guna meningkatkan efisiensi layanan, infrastruktur, dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan daftar usulan aplikasi yang dijabarkan pada **Tabel 3.2** Daftar Usulan Aplikasi SPBE, diketahui bahwa terdapat **32 usulan aplikasi** yang dikategorikan ke dalam empat kelompok usulan sebagai berikut:

- **20 aplikasi (63%)** usulan aplikasi berdasarkan hasil analisis
- **8 aplikasi (25%)** usulan aplikasi berdasarkan hasil survei

- **3 aplikasi (9%)** usulan penggunaan aplikasi pusat
- **1 aplikasi (3%)** usulan aplikasi hasil FGD (*Focus Group Discussion*)
- **tidak ada usulan** aplikasi berdasarkan dokumen *Smart City*

Berdasarkan data di atas, Gambar menyajikan visualisasi persentase data kelompok usulan aplikasi sebagai berikut.



Gambar 4.1 Daftar Usulan Aplikasi

Penjelasan lebih detail terkait usulan aplikasi berdasarkan kategori usulan akan dijelaskan dibawah ini.

4.1.1 Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Hasil Survei

Identifikasi usulan aplikasi berdasarkan hasil survei merupakan proses pengumpulan data usulan aplikasi yang diajukan langsung oleh masing-masing perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Proses ini bertujuan untuk menghimpun seluruh usulan aplikasi dari setiap perangkat daerah. Data yang dikumpulkan dari hasil survei ini akan dianalisis lebih lanjut untuk memahami kebutuhan spesifik dari masing-masing aplikasi tersebut. Usulan aplikasi berdasarkan hasil survei ini dapat dilihat pada **Tabel 4.1**.

Tabel 4.1 Usulan Aplikasi Berdasarkan Hasil Survei

No	Nama PD	Nama Usulan Aplikasi	Deskripsi
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sistem Informasi Pengadaan Barang di Desa	Aplikasi yang digunakan untuk mempermudah dan memonitor pengadaan barang di desa yang memiliki fitur utama: - Fitur Pengadaan pada desa

No	Nama PD	Nama Usulan Aplikasi	Deskripsi
			- Fitur rekap monitoring - Fitur Vendor
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengembangan Website Resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengembangan Website Resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menambahkan fitur: 1. Fitur Pemantauan Inovasi Fitur tersebut memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk melihat sejauh mana inovasi-inovasi tersebut telah berjalan dan pencapaian yang diraih.
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Aplikasi Daerah Irigasi Kewenangan Daerah Kabupaten Kapuas	Aplikasi untuk mengetahui kondisi jaringan irigasi, batas wilayah kewenangan, mengkoordinir aset irigasi kewenangan daerah sesuai peraturan yang berlaku yang memiliki fitur utama peta irigasi
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Aplikasi Database Jalan dan Jembatan Kabupaten Kapuas	Aplikasi untuk mengetahui kondisi jalan dan jembatan dalam kondisi mantap dan tidak mantap disajikan dalam dokumentasi foto dan video per ruas jalan yang termasuk dalam SK jalan Bupati yang berlaku
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Aplikasi database GIS konstruksi	1. untuk mengetahui Data tukang dari wilayah Kuala Kapuas 2. untuk mengetahui Vendor penyedia bahan peralatan (konstruksi) 3. untuk mengetahui Vendor penyedia bahan bangunan
6	Dinas Sosial	Portal Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Aplikasi yang digunakan untuk mengintegrasikan layanan untuk pemerlu kesejahteraan sosial di Dinas Sosial dengan data yang diintegrasikan dengan aplikasi PD terkait, seperti RSUD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, SIKS-NG, dimana di beberapa desa yang memiliki akses jauh akan diberikan akses untuk mengkoordinir masyarakat. Fitur utama dari aplikasi tersebut: - Fitur Pembuatan Surat Rekomendasi - Notifikasi dengan PD lain terkait keperluan pelayanan kesejahteraan sosial"
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	Aplikasi Manajemen Talenta	Aplikasi yang digunakan untuk mempermudah Implementasi Manajemen Talenta bagi ASN di

No	Nama PD	Nama Usulan Aplikasi	Deskripsi
	Sumber Daya Manusia		Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Pengolahan Data Riwayat Kepegawaian, Kompetensi dan Pendidikan sebagai dasar pelaksanaan manajemen talenta dan sistem merit
8	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Imut (Indikator Mutu)	Untuk melihat indikator mutu layanan dan manajemen risiko keselamatan pasien . untuk meningkatkan layanan di RSUD

Berdasarkan **Tabel 4.1**, terdapat **8 usulan aplikasi** yang diperoleh dari hasil survei dan diajukan oleh **6 PD** di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Usulan tersebut menggambarkan kebutuhan spesifik dalam rangka mendukung serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan.

4.1.2 Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Hasil Analisis

Proses identifikasi usulan aplikasi berdasarkan hasil analisis bertujuan untuk menghimpun dan mengidentifikasi usulan aplikasi yang timbul dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh setiap perangkat daerah. Tujuan utama dari identifikasi ini adalah menyediakan solusi digital yang sesuai dan efektif untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas. Data usulan aplikasi yang diperoleh melalui analisis tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik. Identifikasi ini dilakukan dengan memetakan layanan sesuai dengan jenis Layanan SPBE, yang mencakup **10 layanan administrasi berbasis elektronik**, **3 layanan publik berbasis elektronik**, dan **34 layanan publik sektoral berbasis elektronik**, terhadap usulan aplikasi. Berikut adalah hasil analisis mengenai identifikasi usulan aplikasi berdasarkan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik.

4.1.2.1 Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Berdasarkan hasil analisis kondisi eksisting, masih terdapat sejumlah layanan administrasi pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Kapuas yang belum didukung oleh aplikasi. Dari hasil analisis tersebut, diusulkan pengembangan aplikasi, yang kemudian dikonfirmasi melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama perangkat daerah terkait. Hasil konfirmasi ini menghasilkan pemetaan usulan aplikasi pada lima jenis layanan administrasi, yaitu layanan Keuangan, Kepegawaian, dan Pengawasan Internal Pemerintah, sebagaimana tercantum dalam **Tabel 4.2**.

Tabel 4.2 Usulan Aplikasi Berdasarkan Layanan Administrasi Pemerintahan

No.	Jenis Layanan	Nama Usulan Aplikasi	Nama PD	Kode Referensi Layanan
1	Perencanaan	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan
2	Penganggaran	Pengembangan aplikasi SITEPRA	Bagian Administrasi Pembangunan	RAL.02.02 Keuangan
3	Keuangan	Pengembangan Simpatda (Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah)	Badan Pendapatan Daerah	RAL.02.02 Keuangan
4	Pengadaan barang dan jasa	Sistem Informasi Pengadaan Barang di Desa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	RAL.02.02 Keuangan
5	Kepegawaian	Aplikasi Manajemen Talenta	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAL.02.04 Aparatur Negara
5	Kepegawaian	Pemanfaatan aplikasi E-Learning BKN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RAL.02.04 Aparatur Negara
6	Kearsipan Dinamis	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan
7	Pengelolaan barang milik Daerah	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan
8	Pengawasan Internal Pemerintah	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan
9	Akuntabilitas kinerja organisasi	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan
10	Kinerja Pegawai	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan

Berdasarkan **Tabel 4.2**, diketahui bahwa terdapat **5 usulan aplikasi** untuk mendukung **4 jenis layanan administrasi pemerintahan**. Usulan aplikasi ini ditujukan untuk memperkuat layanan administrasi pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang diusulkan. Namun, beberapa layanan administrasi pemerintahan yang belum memiliki usulan aplikasi meliputi perencanaan, kearsipan dinamis, pengelolaan

barang milik daerah, pengawasan internal pemerintah, akuntabilitas kinerja organisasi, dan kinerja pegawai. Berdasarkan hasil analisis yang telah dikonfirmasi melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD), **tidak ada usulan aplikasi baru untuk 6 layanan administrasi** tersebut, karena aplikasi yang sudah ada dinilai memiliki fitur yang masih mendukung dan relevan dengan kebutuhan layanan.

4.1.2.2 Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Layanan Publik Berbasis Elektronik

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi eksisting, masih ada layanan publik di Pemerintah Kabupaten Kapuas yang belum sepenuhnya didukung oleh aplikasi. Dari hasil analisis tersebut, disusun usulan aplikasi yang kemudian dikonfirmasi melalui kegiatan FGD dengan PD terkait. Hasil konfirmasi ini menghasilkan usulan aplikasi yang terpetakan pada delapan jenis layanan publik sektoral, meliputi Tempat Tinggal, Komunikasi dan Informasi, Perhubungan, Pariwisata, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Perpajakan. Detail terkait usulan aplikasi layanan publik ini dapat dilihat pada **Tabel 4.3**.

Tabel 4.3 Usulan Aplikasi Berdasarkan Layanan Publik

No.	Jenis Layanan	Nama Usulan Aplikasi	Nama PD	Kode Referensi Layanan
Layanan Publik				
1	Pengaduan Layanan Publik	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan
2	Data Terbuka	Pengembangan Satu Data Kapuas	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	RAL.01.07 Pertanian
3	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Pemanfaatan aplikasi E Legal Drafting	Bagian Hukum	RAL.02.05 Kesekretariatan Negara
Layanan Publik Sektoral				
1	Pendidikan	Pengembangan aplikasi VERVAL SARPRAS (Verifikasi dan Validasi Sarana dan Prasana)	Dinas Pendidikan	RAL.01.31 Pendidikan
2	Pengajaran	Pengembangan Aplikasi SISKAs (Sistem Informasi Ketenagaan)	Dinas Pendidikan	RAL.01.31 Pendidikan
3	Pekerjaan dan Usaha	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan

No.	Jenis Layanan	Nama Usulan Aplikasi	Nama PD	Kode Referensi Layanan
4	Tempat Tinggal	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan
5	Komunikasi dan Informasi	Pengembangan Website KIP (Kapuas Infokom Publik)	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	RAL.01.43 Informasi
5	Komunikasi dan Informasi	Pengaktifan dan pengembangan Website Resmi Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	RAL.01.31 Pendidikan
5	Komunikasi dan Informasi	Pengembangan Website Resmi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	RAL.01.43 Informasi
5	Komunikasi dan Informasi	Pengembangan Website Resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAL.01.23 Kependudukan
5	Komunikasi dan Informasi	Pengembangan Website Resmi Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
5	Komunikasi dan Informasi	Pembangunan Website Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	RAL.01.43 Informasi
5	Komunikasi dan Informasi	Pengembangan Website Resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	RAL.02.04 Aparatur Negara
5	Komunikasi dan Informasi	Pengembangan Website Resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	RAL.01.26 Sosial
5	Komunikasi dan Informasi	Pengembangan Website Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	RAL.01.43 Informasi
5	Komunikasi dan Informasi	Pengembangan Website Resmi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	RAL.02.01 Dalam Negeri
5	Komunikasi dan Informasi	Pengembangan Website Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	RAL.01.29 Keamanan

No.	Jenis Layanan	Nama Usulan Aplikasi	Nama PD	Kode Referensi Layanan
5	Komunikasi dan Informasi	Pengembangan Website Kecamatan Selat	Kecamatan Selat	RAL.01.43 Informasi
5	Komunikasi dan Informasi	Pengembangan website resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RAL.01.43 Informasi
6	Lingkungan Hidup	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan
7	Kesehatan	Pengembangan RME (Rekam Medis Elektronik)	Dinas Kesehatan	RAL.01.25 Kesehatan
7	Kesehatan	Imut (Indikator Mutu)	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	RAL.01.25 Kesehatan
8	Jaminan Sosial	Portal Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial	RAL.01.26 Sosial
9	Energi	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan
10	Perbankan	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan
11	Perhubungan dan Lalu Lintas	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan
12	Sumber Daya Alam	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan
13	Pariwisata	Pengembangan aplikasi SiBawi (Sistem Informasi Budaya dan Pariwisata)	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	RAL.01.15 Pariwisata
14	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aplikasi Daerah Irigasi Kewenangan Daerah Kabupaten Kapuas	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	RAL.01.17 Pekerjaan Umum
14	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aplikasi Database Jalan dan Jembatan Kabupaten Kapuas	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,	RAL.01.17 Pekerjaan Umum

No.	Jenis Layanan	Nama Usulan Aplikasi	Nama PD	Kode Referensi Layanan
			Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	
14	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aplikasi database GIS konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	RAL.01.20 Perumahan
15	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan
16	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan
17	Pangan	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan
18	Pertanahan	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan
19	Administrasi Kependudukan Catatan Sipil	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan
20	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemanfaatan aplikasi E-Learning kemendesa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tidak ada
21	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan
22	Penanaman Modal	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan
23	Kepemudaan dan Olahraga	Pengembangan aplikasi SiMasBude (Sistem Informasi Manajemen Aset Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga)	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	RAL.01.42 Kebudayaan

No.	Jenis Layanan	Nama Usulan Aplikasi	Nama PD	Kode Referensi Layanan
24	Kebudayaan	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan
25	Perpustakaan	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan
26	Kearsipan	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan
27	Kelautan dan Perikanan	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan
28	Pertanian	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan
29	Perkebunan	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan
30	Peternakan	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan
31	Perdagangan	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan
32	Perindustrian	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan
33	Transmigrasi	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan	Tidak ada usulan

Berdasarkan **Tabel 4.3**, diketahui bahwa terdapat **2 usulan aplikasi** terkait Layanan Publik untuk **2 jenis Layanan Publik Sektoral** dan **25 usulan aplikasi** terkait Layanan Publik Sektoral untuk **9 Jenis Layanan Publik Sektoral**. Usulan aplikasi ini diberikan untuk mendukung baik layanan yang sudah ada maupun yang baru diusulkan. Berdasarkan analisis yang telah dikonfirmasi melalui kegiatan FGD, **tidak ada usulan aplikasi tambahan untuk 1 jenis layanan publik dan 24 jenis layanan publik sektoral lainnya**. Hal ini disebabkan oleh adanya aplikasi yang sudah ada, yang fitur-fiturnya dinilai masih mendukung dan relevan terhadap layanan tersebut.

4.1.2.3 Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Layanan Non Elektronik

Identifikasi usulan aplikasi berdasarkan layanan non-elektronik dilakukan dengan memetakan seluruh aplikasi yang dimiliki oleh PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas terhadap permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dan layanan yang tersedia. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengidentifikasi layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik yang masih dijalankan secara non-elektronik, guna diusulkan untuk dikembangkan menjadi aplikasi yang dapat mendukung fungsi-fungsi yang diperlukan oleh perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Rincian usulan aplikasi berdasarkan layanan non-elektronik ini dapat dilihat pada **Tabel 4.4**.

Tabel 4.4 Usulan Aplikasi Berdasarkan Layanan Non Elektronik

Kode PD	Nama PD	Layanan Eksisting	Aplikasi pendukung Usulan
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Layanan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	Pemanfaatan aplikasi E-Learning kemendesa
24	Badan Pendapatan Daerah	Layanan Informasi Publik Badan Pendapatan Daerah	Pengembangan Website Badan Pendapatan Daerah
24	Badan Pendapatan Daerah	Layanan Penyuluhan/ Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah	Pengembangan Simpatda (Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah)
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Layanan Penegakan Perda dan Perkada	Pengembangan Website Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
33	Bagian Hukum	Layanan fasilitasi penyusunan produk hukum	Pemanfaatan aplikasi E Legal Drafting

Berdasarkan **Tabel 4.4**, terdapat **5 usulan aplikasi** yang mendukung **5 layanan eksisting** dari **4 PD** di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Aplikasi-aplikasi tersebut diusulkan untuk pengembangan guna meningkatkan dukungan terhadap layanan yang belum sepenuhnya didukung oleh aplikasi yang sudah ada. Melalui pengembangan ini, diharapkan layanan, baik administrasi maupun publik, dapat menjadi lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat.

4.1.2.4 Identifikasi Usulan Pengembangan Aplikasi Eksisting

Identifikasi usulan aplikasi berdasarkan pengembangan merupakan proses analisis terhadap aplikasi yang sudah ada (eksisting) pada layanan di perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas yang mendukung urusan atau program sejenis. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengusulkan pengembangan melalui penambahan fitur atau fungsi, sehingga aplikasi tersebut dapat lebih efektif dalam memfasilitasi tugas dan fungsi, serta layanan lainnya. Hal ini berlaku baik di tingkat satu perangkat daerah maupun untuk berbagi penggunaan dengan perangkat daerah lain. Proses ini bertujuan untuk mendukung percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan menekankan pada konsep berbagi penggunaan dalam satu pemerintah daerah. Usulan aplikasi berdasarkan pengembangan dapat dilihat pada **Tabel 4.5**.

Tabel 4.5 Usulan Aplikasi Berdasarkan Pengembangan

No	Nama PD	Usulan Aplikasi Pengembangan	Deskripsi
1	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Pengembangan Website KIP (Kapuas Infokom Publik)	Pengembangan website dengan penambahan fitur: 1. fitur formulir pengaduan fitur tersebut dapat diisi oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas layanan dengan memungkinkan masyarakat

No	Nama PD	Usulan Aplikasi Pengembangan	Deskripsi
			menyampaikan aspirasi, saran, dan keluhan langsung kepada pemerintah
2	Dinas Pendidikan	Pengaktifan dan pengembangan Website Resmi Dinas Pendidikan	Pengembangan Website Resmi Dinas Pendidikan dengan menambahkan fitur: 1. Fitur Informasi Sosialisasi Fitur yang berisi tentang pentingnya pendidikan, digunakan untuk mempermudah menyampaikan informasi dan aspirasi pendidikan untuk masa depan 2. Fitur Informasi Pendidikan Karakter Fitur yang digunakan untuk menanamkan nilai-nilai moral dan membantu peserta didik memahami, peduli, dan berkomitmen terhadap nilai-nilai tersebut
3	Dinas Pendidikan	Pengembangan Aplikasi SISKKA (Sistem Informasi Ketenagaan)	Pengembangan Aplikasi SISKKA (Sistem Informasi Ketenagaan) dengan menambahkan fitur: 1. Fitur Pelatihan Tenaga Kependidikan Fitur tersebut digunakan untuk memberikan fasilitas dalam pengembangan kompetensi tenaga pendidik 2. Fitur Pengadaan Workshop Fitur tersebut digunakan untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan tenaga pendidik
4	Dinas Pendidikan	Pengembangan aplikasi VERVAL SARPRAS (Verifikasi dan Validasi Sarana dan Prasana)	Pengembangan aplikasi VERVAL SARPRAS (Verifikasi dan Validasi Sarana dan Prasana) dengan menambahkan fitur 1. Fitur Peta Sarana dan Prasarana Fitur tersebut digunakan untuk mengetahui dan melaporkan tata letak kerusakan bangunan

No	Nama PD	Usulan Aplikasi Pengembangan	Deskripsi
			ataupun sarana prasarana yang belum sesuai standar
5	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Pengembangan aplikasi SiBawi (Sistem Informasi Budaya dan Pariwisata)	Pengembangan aplikasi SiBawi (Sistem Informasi Budaya dan Pariwisata) dengan menambahkan fitur: 1. Fitur geografis Fitur tersebut bertaut dengan gmaps yang digunakan untuk memberitahu letak posisi setiap tempat wisata sehingga memudahkan wisatawan berkunjung 2. Fitur promosi Fitur yang langsung bertautan dengan media sosial, sehingga memudahkan pengguna dapat mengakses secara langsung
6	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Pengembangan aplikasi SiMasBude (Sistem Informasi Manajemen Aset Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga)	Pengembangan aplikasi SiMasBude (Sistem Informasi Manajemen Aset Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga) dengan menambahkan fitur: 1. Fitur event seni budaya fitur yang digunakan untuk memberikan informasi terkait event-event besar pagelaran seni yang ada di kabupaten Kapuas 2. Fitur geografis situs cagar budaya fitur yang digunakan untuk mengetahui letak situs dan kondisi terkini sehingga memudahkan pemerintah untuk memantau situs dan benda cagar budaya 3. Fitur Informasi pelaku seni fitur yang menyediakan informasi terkait komunitas dan penemuan kekayaan cagar budaya yang belum ditemukan pemerintah
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengembangan Website Resmi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengembangan Website Resmi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Nama PD	Usulan Aplikasi Pengembangan	Deskripsi
		Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas	Kabupaten Kapuas dengan menambahkan fitur: 1. fitur informasi lingkungan hidup, untuk pemberian informasi terkait angka pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Kapuas 2. fitur informasi pengelolaan sampah, untuk pemberian informasi terkait pembangunan dan pengolahan sampah yang ada di Kabupaten Kapuas
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pengembangan website resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pengembangan website resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan menambahkan fitur: 1. Fitur informasi dan publikasi terkait BUMDES/Pasar Desa yang ada di Kabupaten Kapuas
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Pengembangan Satu Data Kapuas	Pengembangan aplikasi satudata Kapuas dengan menambahkan fitur: 1. fitur lokasi untuk menunjukkan daerah mana saja di Kabupaten Kapuas yang masih butuh penanganan pangan di aplikasi satudata Kapuas
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengembangan Website Resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengembangan Website Resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menambahkan fitur: 1. Fitur Pemantauan Inovasi Fitur tersebut memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk melihat sejauh mana inovasi-inovasi tersebut telah berjalan dan pencapaian yang diraih.
11	Dinas Kesehatan	Pengembangan Website Resmi Dinas Kesehatan	Pengembangan Website Resmi Dinas Kesehatan dengan menambahkan fitur: 1. Fitur sosialisasi pentingnya posyandu bagi balita 2. Fitur informasi tentang semua pelayanan publik

No	Nama PD	Usulan Aplikasi Pengembangan	Deskripsi
			yang ada di puskesmas 3. Fitur informasi tentang pentingnya perilaku hidup sehat pada masyarakat
12	Dinas Kesehatan	Pengembangan RME (Rekam Medis Elektronik)	Pengembangan RME (Rekam Medis Elektronik) dengan menambahkan fitur: 1. Fitur yang menampilkan informasi terkait seputar kesehatan, penanganan penyakit dan tindakan yang harus dilakukan 2. Fitur informasi berupa grafik terkait angka kematian bayi dan ibu setiap bulannya. 3. Fitur informasi tentang sosialisasi pentingnya gizi untuk kesehatan tubuh.
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengembangan Website Resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengembangan Website Resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan menambahkan fitur: 1. Fitur modul pembelajaran interaktif Fitur tersebut berisi tentang wawasan kebangsaan 2. Fitur pelaporan gangguan Keamanan dan ketertiban masyarakat fitur tersebut diakses oleh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian masyarakat
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengembangan Website Resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengembangan Website Resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan menambahkan fitur: 1. Fitur terkait bencana alam yang terjadi di Kabupaten Kapuas secara up to date dan diberikan lokasi yang dapat menyambung ke maps 2. Fitur terkait informasi dan help desk untuk memberikan bantuan terkait penyediaan saran dan prasarana yang dapat di usulkan oleh masyarakat

No	Nama PD	Usulan Aplikasi Pengembangan	Deskripsi
			saat menghadapi bencana dari BPBD Kabupaten Kapuas
16	Badan Pendapatan Daerah	Pengembangan Simpatda (Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah)	Pengembangan Simpatda (Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah) dengan menambahkan 1. Penambahan fitur Kampanye Digital Pajak
17	Badan Pendapatan Daerah	Pengembangan Website Badan Pendapatan Daerah	Pengembangan Website Dinas Badan Pendapatan Daerah. Pembangunan website bertujuan untuk menampung informasi terkait layanan publik. Dengan fitur utama yang terdapat di aplikasi tersebut adalah : 1. Penambahan fitur kampanye digital pajak
18	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pengembangan Website Resmi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pengembangan Website Resmi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan menambahkan fitur: 1. Fitur forum diskusi 2. Layanan pengaduan online
19	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Pengembangan Website Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Pengembangan Website Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan menambahkan fitur: fitur Edukasi Ketertiban Masyarakat
20	Bagian Administrasi Pembangunan	Pengembangan aplikasi SITEPRA	Pengembangan aplikasi SITEPRA dengan menambahkan fitur: 1. Menambahkan fitur monitoring dan evaluasi kinerja
21	Kecamatan Selat	Pengembangan Website Kecamatan Selat	Pengembangan Website Kecamatan Selat dengan menambahkan fitur: 1. fitur informasi prosedur penanganan pelayanan publik 2. fitur link yang bisa mengarah langsung pada website yang mengacu pada layanan publik PD lain 3. fitur informasi peraturan

No	Nama PD	Usulan Aplikasi Pengembangan	Deskripsi
			dan kebijakan yang berlaku di Kecamatan Selat

Berdasarkan **Tabel 4.5**, terdapat **21 usulan pengembangan aplikasi** dari **16 perangkat daerah** di Kabupaten Kapuas untuk mendukung **21 layanan**, baik yang sudah ada maupun yang diusulkan. Usulan pengembangan aplikasi ini berasal dari hasil analisis atas permasalahan layanan di perangkat daerah, yang tercantum dalam dokumen Renstra setiap perangkat daerah. Melalui pengembangan aplikasi, diharapkan dapat tercipta solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada, sehingga dapat mendukung penyelenggaraan layanan maupun program yang menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat daerah.

4.1.3 Identifikasi Usulan Penggunaan Aplikasi Pusat

Proses identifikasi usulan penggunaan aplikasi pusat bertujuan untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi aplikasi yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh setiap perangkat daerah (PD) di Kabupaten Kapuas. Pendekatan ini berfokus pada analisis kebutuhan internal PD dan kesesuaian aplikasi yang telah disediakan oleh pemerintah pusat, guna menemukan solusi yang tepat. Dengan demikian, setiap PD dapat memanfaatkan aplikasi pusat yang paling sesuai untuk meningkatkan efektivitas layanan dan mengatasi permasalahan yang ada. Hasil identifikasi usulan penggunaan aplikasi pusat pada PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat ditemukan pada **Tabel 4.6**.

Tabel 4.6 Usulan Penggunaan Aplikasi Pusat

No	Nama PD	Nama Layanan	Nama Usulan Aplikasi	Deskripsi
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Pemanfaatan aplikasi E-Learning BKN	Aplikasi yang digunakan sebagai platform pembelajaran daring yang dikembangkan untuk mendukung pengembangan kompetensi ASN (Aparatur Sipil Negara) secara efisien dan efektif
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Layanan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	Pemanfaatan aplikasi E-Learning kemendesa	Aplikasi yang digunakan sebagai platform pembelajaran daring yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan perangkat desa serta pihak terkait

No	Nama PD	Nama Layanan	Nama Usulan Aplikasi	Deskripsi
3	Bagian Hukum	Layanan fasilitasi penyusunan produk hukum (eksisting)	Pemanfaatan aplikasi E Legal Drafting	Pemanfaatan aplikasi pusat yaitu E Legal Drafting untuk meningkatkan mutu penyusunan produk hukum daerah, menyediakan alat bantu dalam proses penyusunan dan revisi regulasi

Berdasarkan **Tabel 4.6**, terdapat **3 usulan pemanfaatan aplikasi** dari pusat yang diarahkan kepada beberapa perangkat daerah (PD) di Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk mendukung layanan yang sudah berjalan. Usulan pertama ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang memanfaatkan aplikasi E-Learning BKN untuk meningkatkan pengembangan kompetensi ASN secara efisien. Usulan kedua juga diarahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk layanan Pembinaan BUMDes melalui pemanfaatan aplikasi E-Learning Kementerian Desa, yang bertujuan mendukung peningkatan kompetensi dan keterampilan perangkat desa. Sedangkan usulan ketiga diarahkan kepada Bagian Hukum untuk memanfaatkan aplikasi E Legal Drafting guna memperkuat proses penyusunan produk hukum di daerah. Ke3 usulan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi serta kualitas layanan yang ada, dan memastikan operasional PD berjalan lebih efektif dengan dukungan aplikasi pusat.

4.1.4 Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Dokumen *Smart City*

Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Dokumen *Smart City* adalah proses yang dilakukan untuk mengenali dan merumuskan aplikasi yang dibutuhkan berdasarkan konsep dan strategi pengembangan kota pintar (*smart city*). Dokumen *Smart City* umumnya berfungsi sebagai panduan utama dalam perencanaan dan implementasi kota berbasis teknologi, yang mencakup berbagai layanan digital untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendukung pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dokumen *smart city* berisi arah kebijakan dan strategi yang berfokus pada integrasi teknologi dalam berbagai sektor seperti transportasi, kesehatan, pendidikan, pemerintahan, lingkungan, dan ekonomi. Namun, karena Pemerintah Kabupaten Kapuas **belum memiliki** Dokumen *Smart City*, **tidak terdapat usulan** aplikasi yang berasal dari dokumen tersebut.

4.1.5 Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan *Focus Group Discussion*

Identifikasi usulan aplikasi berdasarkan *Focus Group Discussion* (FGD) merupakan proses pengumpulan usulan yang disampaikan oleh PD saat kegiatan FGD berlangsung. Pada kegiatan ini, setiap PD diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi terkait layanan mereka, serta mengusulkan solusi digital yang diharapkan. Usulan yang disampaikan saat FGD ini mencakup pengembangan aplikasi baru maupun perbaikan aplikasi yang sudah ada, dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan pemerintahan di Kabupaten Kapuas.

Hasil identifikasi usulan *Focus Group Discussion* (FGD) pada PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat ditemukan pada **Tabel 4.7**.

Tabel 4.7 Usulan Aplikasi Berdasarkan Focus Group Discussion

No	Nama PD	Nama Layanan	Nama Usulan Aplikasi	Deskripsi
1	Badan Pendapatan Daerah	Layanan Informasi Publik Badan Pendapatan Daerah	Pengembangan Website Badan Pendapatan Daerah	Pengembangan Website Dinas Badan Pendapatan Daerah. Pembangunan website bertujuan untuk menampung informasi terkait layanan publik. Dengan fitur utama yang terdapat di aplikasi tersebut adalah : 1. Penambahan fitur kampanye digital pajak

Berdasarkan **Tabel 4.7** Identifikasi Usulan FGD, terdapat 1 usulan pengembangan aplikasi yang diajukan oleh Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Kapuas, yaitu pengembangan website untuk layanan informasi publik. Website ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menyampaikan informasi terkait layanan publik yang ditawarkan oleh Dinas Badan Pendapatan Daerah. Salah satu fitur utama yang akan ditambahkan dalam aplikasi ini adalah kampanye digital pajak, yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kewajiban perpajakan. Melalui pengembangan ini, diharapkan layanan yang diberikan dapat lebih transparan dan mudah diakses oleh masyarakat.

4.2 Usulan Aplikasi Berdasarkan Hasil Pemetaan Bidang di Masing-Masing PD

Identifikasi usulan aplikasi di Kabupaten Kapuas dilakukan melalui analisis kebutuhan aplikasi pendukung yang berfokus pada pemetaan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) masing-masing perangkat daerah terhadap aplikasi SPBE yang sudah tersedia, layanan yang ada, serta identifikasi kesenjangan (GAP) aplikasi SPBE. Tujuan dari usulan aplikasi ini adalah untuk memastikan bahwa aplikasi pendukung yang ada sesuai dengan tupoksi dan urusan masing-masing perangkat daerah. Dari hasil analisis tersebut, terdapat 32 usulan aplikasi untuk 21 perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Kapuas, yang dijelaskan sebagai berikut.

4.2.1 Inspektorat Daerah

Berdasarkan hasil analisis dan survei, Inspektorat Daerah di Kabupaten Kapuas terdiri dari lima bidang yang semuanya telah memiliki dukungan aplikasi. Namun, tidak terdapat usulan untuk aplikasi baru atau pengembangan aplikasi yang sudah ada. Hal ini menunjukkan bahwa semua kebutuhan operasional di Inspektorat Daerah telah terpenuhi melalui aplikasi yang sudah ada, sehingga tidak diperlukan penambahan atau pengembangan lebih lanjut.

4.2.2 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik memiliki empat bidang yang berkontribusi terhadap pengelolaan informasi dan layanan publik. Dari empat bidang tersebut, hanya satu bidang yang telah dilengkapi dengan aplikasi yang mendukung operasionalnya. Sementara itu, tiga bidang lainnya masih belum memiliki dukungan aplikasi yang memadai. Berdasarkan hasil analisis dan diskusi melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik, diajukan 1 usulan pengembangan aplikasi eksisting. Usulan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan informasi serta layanan yang diberikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik. Rincian lebih lanjut mengenai usulan ini terdapat pada **Tabel 4.8** berikut.

Tabel 4.8 Usulan Aplikasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik

Bidang	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik	Pengembangan Website KIP (Kapuas Infokom Publik)	Pengembangan website dengan penambahan fitur: 1. fitur formulir pengaduan fitur tersebut dapat diisi oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas layanan dengan memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi, saran, dan keluhan langsung kepada pemerintah	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Publik

Berdasarkan **Tabel 4.8**, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik mengajukan 1 usulan aplikasi dengan kode referensi RAA.02.02, yang diperuntukkan bagi Aplikasi Fungsi Tertentu. Aplikasi ini ditujukan untuk digunakan oleh publik dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik yang belum terakomodasi oleh aplikasi yang sudah ada, guna meningkatkan dukungan teknologi di bidang layanan yang disediakan.

4.2.3 Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan memiliki empat bidang yang berperan dalam mendukung proses pendidikan dan layanan yang diberikan. Dari keempat bidang tersebut, tiga bidang telah dilengkapi dengan aplikasi yang mendukung operasionalnya. Namun, satu bidang lainnya masih belum memiliki aplikasi yang memadai. Setelah dilakukan analisis dan diskusi melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Dinas Pendidikan, dihasilkan 3 usulan pengembangan aplikasi eksisting. Usulan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan pendidikan. Rincian lebih lanjut mengenai usulan ini terdapat pada **Tabel 4.9** berikut.

Tabel 4.9 Usulan Aplikasi Dinas Pendidikan

Bidang	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS	Pengaktifan dan pengembangan Website Resmi Dinas Pendidikan	Pengembangan Website Resmi Dinas Pendidikan dengan menambahkan fitur: 1. Fitur Informasi Sosialisasi Fitur yang berisi tentang pentingnya pendidikan, digunakan untuk mempermudah menyampaikan informasi dan aspirasi pendidikan untuk masa depan 2. Fitur Informasi Pendidikan Karakter Fitur yang digunakan untuk menanamkan nilai-nilai moral dan membantu peserta didik memahami, peduli, dan berkomitmen terhadap nilai-nilai tersebut	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Publik
Bidang Pembinaan Ketenagaan	Pengembangan Aplikasi SSKA (Sistem Informasi Ketenagaan)	Pengembangan Aplikasi SSKA (Sistem Informasi Ketenagaan) dengan menambahkan fitur: 1. Fitur Pelatihan Tenaga Kependidikan Fitur tersebut	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Publik

Bidang	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
		digunakan untuk memberikan fasilitas dalam pengembangan kompetensi tenaga pendidik 2. Fitur Pengadaan Workshop Fitur tersebut digunakan untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan tenaga pendidik			
Bidang Pembinaan Ketenagaan	Pengembangan aplikasi Verval SARPRAS (Verifikasi dan Validasi Sarana dan Prasana)	Pengembangan aplikasi Verval SARPRAS (Verifikasi dan Validasi Sarana dan Prasana) dengan menambahkan fitur 1. Fitur Peta Sarana dan Prasarana Fitur tersebut digunakan untuk mengetahui dan melaporkan tata letak kerusakan bangunan ataupun sarana prasarana yang belum sesuai standar	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Publik

Berdasarkan **Tabel 4.9**, Dinas Pendidikan memiliki 3 usulan aplikasi dengan kode referensi RAA.02.02, yang diperuntukkan bagi Aplikasi Fungsi Tertentu. Aplikasi ini ditujukan untuk digunakan oleh publik dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik yang belum terakomodasi oleh aplikasi yang sudah ada, dengan tujuan untuk meningkatkan dukungan teknologi di bidang layanan pendidikan.

4.2.4 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga memiliki empat bidang yang mendukung kegiatan dan layanannya. Semua bidang tersebut telah dilengkapi dengan aplikasi yang memadai untuk membantu operasional dan proses bisnis. Berdasarkan hasil analisis dan diskusi yang dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga, terdapat 2 usulan untuk pengembangan aplikasi eksisting. Usulan ini bertujuan untuk meningkatkan fungsionalitas dan efektivitas aplikasi yang digunakan, sehingga dapat

lebih optimal dalam mendukung kegiatan dan layanan di bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga. Rincian lebih lanjut mengenai usulan ini terdapat pada **Tabel 4.10** berikut.

Tabel 4.10 Usulan Aplikasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga

Bidang	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Bidang Pariwisata	Pengembangan aplikasi SiBawi (Sistem Informasi Budaya dan Pariwisata)	Pengembangan aplikasi SiBawi (Sistem Informasi Budaya dan Pariwisata) dengan menambahkan fitur: 1. Fitur geografis Fitur tersebut bertaut dengan gmaps yang digunakan untuk memberitahu letak posisi setiap tempat wisata sehingga memudahkan wisatawan berkunjung 2. Fitur promosi Fitur yang langsung bertautan dengan media sosial, sehingga memudahkan pengguna dapat mengakses secara langsung	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Publik
Bidang Kebudayaan	Pengembangan aplikasi SiMasBude (Sistem Informasi Manajemen Aset Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga)	Pengembangan aplikasi SiMasBude (Sistem Informasi Manajemen Aset Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga) dengan menambahkan fitur: 1. Fitur event seni budaya fitur yang digunakan untuk memberikan informasi terkait event-event besar pagelaran seni yang ada di kabupaten Kapuas	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Publik

Bidang	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
		<p>2. Fitur geografis situs cagar budaya fitur yang digunakan untuk mengetahui letak situs dan kondisi terkini sehingga memudahkan pemerintah untuk memantau situs dan benda cagar budaya</p> <p>3. Fitur Informasi pelaku seni fitur yang menyediakan informasi terkait komunitas dan penemuan kekayaan cagar budaya yang belum ditemukan pemerintah</p>			

Berdasarkan **Tabel 4.10**, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga memiliki 2 usulan aplikasi dengan kode referensi RAA.02.02, yang ditujukan untuk Aplikasi Fungsi Tertentu. Aplikasi ini dirancang untuk digunakan oleh publik dan bertujuan memenuhi kebutuhan spesifik yang belum terakomodasi oleh aplikasi yang telah ada, sehingga dapat meningkatkan dukungan teknologi dalam sektor pariwisata dan kebudayaan.

4.2.5 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki empat bidang yang berperan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dari total empat bidang tersebut, hanya satu bidang yang telah didukung oleh aplikasi yang memadai untuk menunjang operasional. Sementara itu, tiga bidang lainnya belum memiliki dukungan aplikasi. Berdasarkan hasil analisis dan diskusi melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diajukan 1 usulan pengembangan aplikasi eksisting. Usulan ini bertujuan untuk memberikan dukungan teknologi informasi yang diperlukan, sehingga kinerja dan efisiensi layanan dapat ditingkatkan. Rincian lebih lanjut mengenai usulan ini terdapat pada **Tabel 4.11** berikut.

Tabel 4.11 Usulan Aplikasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Bidang	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Sekretariat	Pengembangan Website Resmi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas	Pengembangan Website Resmi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas dengan menambahkan fitur: 1. fitur informasi lingkungan hidup, untuk pemberian informasi terkait angka pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Kapuas 2. fitur informasi pengelolaan sampah, untuk pemberian informasi terkait pembangunan dan pengolahan sampah yang ada di Kabupaten Kapuas	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Publik

Berdasarkan **Tabel 4.11**, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki 1 usulan aplikasi dengan kode referensi RAA.02.02, yang dikhususkan untuk Aplikasi Fungsi Tertentu. Aplikasi ini dirancang untuk digunakan oleh publik dan bertujuan memenuhi kebutuhan yang belum terakomodasi oleh aplikasi yang ada, sehingga dapat meningkatkan efektivitas layanan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

4.2.6 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki empat bidang yang mendukung operasional dan layanannya. Dari keempat bidang tersebut, tiga bidang telah didukung oleh aplikasi yang memadai untuk menjalankan proses bisnis. Namun, satu bidang masih belum memiliki dukungan aplikasi. Berdasarkan hasil analisis dan diskusi melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdapat 4 usulan pengembangan aplikasi. Dua di antaranya adalah pemanfaatan aplikasi dari pusat, 1 usulan untuk pengembangan aplikasi eksisting, dan 1 usulan untuk pengembangan baru. Usulan-usulan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan di bidang yang belum memiliki aplikasi serta memperkuat dukungan bagi bidang-bidang yang sudah ada. Rincian lebih lanjut mengenai usulan ini terdapat pada **Tabel 4.12** berikut.

Tabel 4.12 Usulan Aplikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Bidang	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Sekretariat	Pemanfaatan aplikasi E-Learning BKN	Aplikasi yang digunakan sebagai platform pembelajaran daring yang dikembangkan untuk mendukung pengembangan kompetensi ASN (Aparatur Sipil Negara) secara efisien dan efektif	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	Website	Publik
Sekretariat	Pengembangan website resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pengembangan website resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan menambahkan fitur: 1. Fitur informasi dan publikasi terkait BUMDES/Pasar Desa yang ada di Kabupaten Kapuas	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Publik
Bidang Pemberdayaan Desa	Pemanfaatan aplikasi E-Learning kemendes	Aplikasi yang digunakan sebagai platform pembelajaran daring yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan perangkat desa serta pihak terkait	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	Website	Publik
Bidang Bina Keuangan Desa	Sistem Informasi Pengadaan Barang di Desa	Aplikasi yang digunakan untuk mempermudah dan memonitor	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Internal PD

Bidang	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
		pengadaan barang di desa yang memiliki fitur utama: - Fitur Pengadaan pada desa - Fitur rekap monitoring - Fitur Vendor			

Berdasarkan **Tabel 4.12**, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki 4 usulan aplikasi dengan kode referensi sebagai berikut: RAA.01.01 untuk Aplikasi Layanan Publik dan RAA.02.02 untuk Aplikasi Fungsi Tertentu. Dari ke4 usulan tersebut, tiga aplikasi ditujukan untuk publik, sementara satu aplikasi diperuntukkan bagi internal PD. Usulan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan serta memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat dan organisasi.

4.2.7 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan memiliki empat bidang yang mendukung operasional dan layanannya. Dari keempat bidang tersebut, tiga bidang telah didukung oleh aplikasi yang sesuai untuk mendukung proses bisnis. Namun, satu bidang masih belum memiliki dukungan aplikasi. Berdasarkan analisis dan diskusi melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, diajukan 1 usulan untuk pengembangan aplikasi eksisting. Usulan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, sehingga seluruh proses dapat berjalan dengan lebih optimal. Rincian lebih lanjut mengenai usulan ini terdapat pada **Tabel 4.13** berikut

Tabel 4.13 Usulan Aplikasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Bidang	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Pengembangan Satu Data Kapuas	Pengembangan aplikasi satudata Kapuas dengan menambahkan fitur: 1. fitur lokasi untuk menunjukkan daerah mana saja di Kabupaten Kapuas yang masih butuh penanganan pangan di aplikasi satudata Kapuas	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Publik

Berdasarkan **Tabel 4.13**, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan memiliki 1 usulan aplikasi dengan kode referensi RAA.02.02, yang merupakan Aplikasi Fungsi Tertentu. Usulan aplikasi ini dirancang untuk pengguna publik dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam pengelolaan ketahanan pangan dan perikanan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam layanan yang diberikan kepada masyarakat.

4.2.8 Dinas Pertanian

Hasil survei dan analisis, serta identifikasi kebutuhan aplikasi SPBE menunjukkan bahwa Dinas Pertanian di Kabupaten Kapuas tidak memiliki usulan untuk aplikasi baru atau pengembangan aplikasi yang ada. Ini menunjukkan bahwa Dinas Pertanian saat ini tidak memerlukan aplikasi tambahan untuk mendukung proses bisnis dan layanan mereka. Semua kebutuhan terkait teknologi informasi dan komunikasi dinilai sudah terpenuhi melalui aplikasi yang sudah ada dan berfungsi secara optimal. Dengan demikian, tidak terdapat usulan untuk penambahan atau pengembangan aplikasi di Dinas Pertanian.

4.2.9 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki empat bidang yang mendukung operasional dan layanannya. Seluruh bidang telah didukung oleh aplikasi yang memadai, sehingga proses bisnis dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil analisis dan diskusi melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diajukan 1 usulan untuk pengembangan aplikasi eksisting. Usulan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan di dinas, serta mendukung pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil secara lebih optimal. Rincian lebih lanjut mengenai usulan ini terdapat pada **Tabel 4.14** berikut.

Tabel 4.14 Usulan Aplikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bidang	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
<ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat - Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk & Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 	Pengembangan Website Resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengembangan Website Resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menambahkan fitur: <ol style="list-style-type: none"> 1. Fitur Pemantauan Inovasi Fitur tersebut memungkinkan masyarakat	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Publik

Bidang	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
		dan pemangku kepentingan untuk melihat sejauh mana inovasi-inovasi tersebut telah berjalan dan pencapaian yang diraih.			

Berdasarkan **Tabel 4.14**, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki 1 usulan aplikasi dengan kode referensi RAA.02.02, yang merupakan Aplikasi Fungsi Tertentu. Aplikasi ini ditujukan untuk pengguna publik, dengan tujuan meningkatkan layanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan yang diperlukan.

4.2.10 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan memiliki enam bidang yang berperan penting dalam menjalankan fungsinya. Dari enam bidang tersebut, lima bidang telah dilengkapi dengan aplikasi yang mendukung kegiatan operasional dan proses bisnis. Namun, satu bidang masih belum memiliki dukungan aplikasi yang diperlukan. Berdasarkan hasil analisis dan diskusi melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, terdapat 3 usulan untuk pengembangan aplikasi baru. Usulan ini bertujuan untuk mengoptimalkan layanan di bidang yang belum memiliki aplikasi serta meningkatkan kinerja di bidang-bidang lainnya. Rincian lebih lanjut mengenai usulan ini dapat dilihat dalam **Tabel 4.15** berikut.

Tabel 4.15 Usulan Aplikasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan

Bidang	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Bidang Sumber Daya Air	Aplikasi Daerah Irigasi Kewenangan Daerah Kabupaten Kapuas	Aplikasi untuk mengetahui kondisi jaringan irigasi, batas wilayah kewenangan, mengkoordinir aset irigasi kewenangan daerah sesuai peraturan yang	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Publik

Bidang	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
		berlaku yang memiliki fitur utama peta irigasi			
Bidang Bina Marga	Aplikasi Database Jalan dan Jembatan Kabupaten Kapuas	Aplikasi untuk mengetahui kondisi jalan dan jembatan dalam kondisi mantap dan tidak mantap disajikan dalam dokumentasi foto dan video per ruas jalan yang termasuk dalam SK jalan Bupati yang berlaku	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Publik
Bidang Bina Konstruksi	Aplikasi database GIS konstruksi	1. untuk mengetahui Data tukang dari wilayah Kuala Kapuas 2. untuk mengetahui Vendor penyedia bahan peralatan (konstruksi) 3. untuk mengetahui Vendor penyedia bahan bangunan	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Publik

Berdasarkan **Tabel 4.15**, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan memiliki 3 usulan aplikasi yang menggunakan kode referensi RAA.02.02, yang merupakan Aplikasi Fungsi Tertentu. Aplikasi ini ditujukan untuk pengguna publik, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Pengembangan aplikasi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan yang relevan.

4.2.11 Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil analisis dan identifikasi kebutuhan aplikasi SPBE, diketahui bahwa Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja di Kabupaten Kapuas belum mengajukan usulan untuk aplikasi baru maupun pengembangan aplikasi yang sudah ada. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja saat ini tidak memerlukan tambahan aplikasi untuk mendukung aktivitas dan layanannya. Semua kebutuhan terkait teknologi informasi dan komunikasi dianggap sudah terpenuhi oleh aplikasi yang tersedia dan berfungsi dengan baik. Dengan demikian, tidak ada usulan untuk penambahan atau pengembangan aplikasi di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

4.2.12 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Berdasarkan analisis dan identifikasi kebutuhan aplikasi SPBE, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di Kabupaten Kapuas saat ini tidak memiliki usulan untuk aplikasi

baru maupun pengembangan aplikasi yang sudah ada. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas tersebut tidak memerlukan tambahan aplikasi untuk mendukung fungsi dan layanan yang ada. Semua kebutuhan terkait teknologi informasi dan komunikasi dianggap sudah terpenuhi oleh aplikasi yang saat ini tersedia dan berfungsi dengan baik. Dengan demikian, tidak ada usulan penambahan atau pengembangan aplikasi di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

4.2.13 Dinas Sosial

Dinas Sosial memiliki tiga bidang yang mendukung operasional dan layanannya. Dari ketiga bidang tersebut, hanya satu bidang yang telah dilengkapi dengan aplikasi untuk mendukung proses bisnis. Sementara itu, dua bidang lainnya belum memiliki dukungan aplikasi yang memadai. Berdasarkan hasil analisis dan diskusi melalui *Focus Group Discussion (FGD)* dengan pihak dinas, diajukan 1 usulan untuk pembangunan aplikasi baru. Usulan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat yang dilayani. Rincian lebih lanjut mengenai usulan ini tersedia dalam **Tabel 4.16** berikut.

Tabel 4.16 Usulan Aplikasi Dinas Sosial

Bidang	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial Bidang Pemberdayaan Sosial	Portal Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Aplikasi yang digunakan untuk mengintegrasikan layanan untuk pemerlu kesejahteraan sosial di Dinas Sosial dengan data yang diintegrasikan dengan aplikasi PD terkait, seperti RSUD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, SIKS-NG, dimana di beberapa desa yang memiliki akses jauh akan diberikan akses untuk mengkoordinir masyarakat. Fitur utama dari aplikasi tersebut:	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Internal PD

Bidang	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
		- Fitur Pembuatan Surat Rekomendasi - Notifikasi dengan PD lain terkait keperluan pelayanan kesejahteraan sosial"			

Berdasarkan **Tabel 4.16**, Dinas Sosial memiliki 1 usulan aplikasi yang menggunakan kode referensi RAA.02.02, yang merupakan Aplikasi Fungsi Tertentu. Aplikasi ini ditujukan untuk pengguna publik dan bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas serta efektivitas layanan sosial kepada masyarakat. Pengembangan aplikasi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan spesifik yang ada di bidang sosial, sehingga dapat memberikan dukungan yang lebih baik dalam pelayanan kepada masyarakat.

4.2.14 Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan memiliki empat bidang yang mendukung operasional dan layanannya. Seluruh bidang tersebut sudah dilengkapi dengan aplikasi yang memadai untuk menjalankan proses bisnisnya. Namun, berdasarkan hasil analisis dan diskusi melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Dinas Kesehatan, terdapat 2 usulan untuk pengembangan aplikasi eksisting. Usulan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Rincian lebih lanjut mengenai usulan ini terdapat pada **Tabel 4.17** berikut.

Tabel 4.17 Usulan Aplikasi Dinas Kesehatan

Bidang	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Sekretariat Bidang Kesehatan Masyarakat	Pengembangan Website Resmi Dinas Kesehatan	Pengembangan Website Resmi Dinas Kesehatan dengan menambahkan fitur: 1. Fitur sosialisasi pentingnya posyandu bagi balita 2. Fitur informasi tentang semua pelayanan publik yang ada di puskesmas 3. Fitur informasi	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Publik

Bidang	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
		tentang pentingnya perilaku hidup sehat pada masyarakat			
Bidang Kesehatan Masyarakat Bidang Pelayanan Kesehatan	Pengembangan RME (Rekam Medis Elektronik)	Pengembangan RME (Rekam Medis Elektronik) dengan menambahkan fitur: 1. Fitur yang menampilkan informasi terkait seputar kesehatan, penanganan penyakit dan tindakan yang harus dilakukan 2. Fitur informasi berupa grafik terkait angka kematian bayi dan ibu setiap bulannya. 3. Fitur informasi tentang sosialisasi pentingnya gizi untuk kesehatan tubuh.	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Internal PD

Berdasarkan **Tabel 4.17**, Dinas Kesehatan memiliki 2 usulan aplikasi dengan kode referensi RAA.02.02, yang merupakan Aplikasi Fungsi Tertentu. Dari 2 usulan tersebut, satu aplikasi ditujukan untuk pengguna publik, sementara aplikasi lainnya diperuntukkan bagi pengguna internal PD. Pengembangan aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan, baik untuk masyarakat umum maupun untuk pengelolaan internal di Dinas Kesehatan.

4.2.15 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan hasil analisis dan identifikasi kebutuhan aplikasi SPBE, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana di Kabupaten Kapuas belum mengajukan usulan untuk aplikasi baru atau pengembangan aplikasi yang sudah ada. Ini menunjukkan bahwa dinas tersebut saat ini tidak memerlukan tambahan aplikasi untuk mendukung aktivitas dan layanannya. Semua kebutuhan terkait teknologi informasi dan komunikasi dianggap sudah tercukupi oleh aplikasi yang ada dan berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, tidak terdapat usulan untuk penambahan atau pengembangan aplikasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.

4.2.16 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan analisis dan identifikasi kebutuhan aplikasi SPBE, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Kapuas belum mengajukan usulan untuk aplikasi baru maupun pengembangan aplikasi yang sudah ada. Hal ini menunjukkan bahwa dinas tersebut saat ini tidak memerlukan tambahan aplikasi untuk mendukung operasional dan layanannya. Semua kebutuhan terkait teknologi informasi dan komunikasi dinilai sudah terpenuhi melalui aplikasi yang sudah ada dan berjalan dengan baik. Dengan demikian, tidak ada usulan untuk penambahan atau pengembangan aplikasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

4.2.17 Dinas Perhubungan

Berdasarkan analisis dan identifikasi kebutuhan aplikasi SPBE, Dinas Perhubungan di Kabupaten Kapuas belum mengajukan usulan untuk aplikasi baru maupun pengembangan aplikasi yang sudah ada. Hal ini menunjukkan bahwa dinas tersebut saat ini tidak memerlukan tambahan aplikasi untuk mendukung operasional dan layanannya. Semua kebutuhan terkait teknologi informasi dan komunikasi dinilai sudah terpenuhi melalui aplikasi yang sudah ada dan berjalan dengan baik. Dengan demikian, tidak ada usulan untuk penambahan atau pengembangan aplikasi di Dinas Perhubungan.

4.2.18 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah memiliki empat bidang yang mendukung operasional dan layanannya. Dari keempat bidang tersebut, tiga bidang telah didukung oleh aplikasi yang memadai untuk menjalankan proses bisnisnya. Namun, satu bidang lainnya masih belum memiliki dukungan aplikasi yang diperlukan. Berdasarkan hasil analisis dan diskusi melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah, terdapat 1 usulan untuk pengembangan aplikasi eksisting. Usulan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan, sehingga keseluruhan proses dapat berjalan dengan lebih optimal. Rincian lebih lanjut mengenai usulan ini terdapat pada **Tabel 4.18** berikut.

Tabel 4.18 Usulan Aplikasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah

Bidang	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Sekretariat	Pembangunan Website Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan	Pembangunan Website Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Publik

Bidang	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
	Usaha Kecil Menengah	Pembangunan website bertujuan untuk menampung informasi terkait perkoperasian, pengusaha mikro, kecil dan menengah dalam mengembangkan usahanya di bidang industri, perdagangan dan Jasa yang dapat di akses oleh masyarakat.			

Berdasarkan **Tabel 4.18**, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah memiliki 1 usulan aplikasi dengan kode referensi RAA.02.02, yang tergolong sebagai Aplikasi Fungsi Tertentu. Usulan aplikasi ini ditujukan untuk pengguna publik, dengan harapan dapat memberikan kemudahan akses dan meningkatkan kualitas layanan dalam sektor perdagangan dan industri. Pengembangan aplikasi ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung perkembangan usaha kecil dan menengah di wilayah tersebut.

4.2.19 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan hasil analisis dan identifikasi kebutuhan aplikasi SPBE, Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Kapuas belum mengajukan usulan untuk aplikasi baru maupun pengembangan aplikasi yang ada saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa badan tersebut tidak memerlukan tambahan aplikasi untuk mendukung fungsi dan layanannya. Seluruh kebutuhan terkait teknologi informasi dan komunikasi dipandang sudah terpenuhi melalui aplikasi yang telah tersedia dan beroperasi dengan baik. Oleh karena itu, tidak terdapat usulan untuk penambahan atau pengembangan aplikasi di Badan Keuangan dan Aset Daerah.

4.2.20 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki empat bidang yang berperan dalam mendukung kegiatan dan layanannya. Dari keempat bidang tersebut, hanya satu bidang yang telah didukung oleh aplikasi yang memadai. Sementara itu, tiga bidang lainnya belum memiliki dukungan aplikasi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas proses bisnis. Melalui analisis dan diskusi yang dilakukan dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, diajukan 1 usulan pengembangan aplikasi eksisting. Usulan ini tidak ditujukan untuk bidang yang ada, melainkan untuk mendukung sekretariat, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi

dan kualitas layanan secara keseluruhan. Rincian lebih lanjut mengenai usulan ini terdapat pada **Tabel 4.19** berikut.

Tabel 4.19 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Bidang	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	Pengembangan Website Resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengembangan Website Resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan menambahkan fitur: 1. Fitur modul pembelajaran interaktif Fitur tersebut berisi tentang wawasan kebangsaan 2. Fitur pelaporan gangguan Keamanan dan ketertiban masyarakat fitur tersebut diakses oleh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian masyarakat	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Publik

Berdasarkan **Tabel 4.19**, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 1 usulan aplikasi dengan kode referensi RAA.02.02, yang termasuk dalam kategori Aplikasi Fungsi Tertentu. Usulan aplikasi ini dirancang untuk pengguna publik, bertujuan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan politik. Pengembangan aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akses informasi, serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya menciptakan tata kelola yang lebih baik.

4.2.21 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki tiga bidang yang berperan dalam operasional dan layanannya. Saat ini, seluruh bidang telah didukung oleh aplikasi yang memadai, yang membantu dalam pelaksanaan proses bisnis secara efektif. Berdasarkan analisis dan diskusi melalui *Focus Group Discussion*

(FGD) dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdapat 2 usulan pengembangan aplikasi baru. Usulan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi layanan, serta untuk memenuhi kebutuhan yang lebih spesifik dalam pengelolaan sumber daya manusia. Rincian lebih lanjut mengenai usulan ini terdapat pada **Tabel 4.20** berikut.

Tabel 4.20 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Bidang	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur	Aplikasi Manajemen Talenta	Aplikasi yang digunakan untuk mempermudah Implementasi Manajemen Talenta bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Pengolahan Data Riwayat Kepegawaian, Kompetensi dan Pendidikan sebagai dasar pelaksanaan manajemen talenta dan sistem merit	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Seluruh PD

Berdasarkan **Tabel 4.20**, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki 2 usulan aplikasi dengan kode referensi RAA.02.02, yang tergolong dalam kategori Aplikasi Fungsi Tertentu. Usulan ini ditujukan untuk pengguna, dengan satu aplikasi diperuntukkan bagi internal PD dan satu aplikasi lainnya untuk seluruh PD. Pengembangan aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah, serta memperkuat sistem informasi yang mendukung pelayanan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

4.2.22 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki tiga bidang yang berfungsi dalam mendukung operasional dan layanannya. Saat ini, tidak ada aplikasi yang mendukung ketiga bidang tersebut, yang mengakibatkan potensi kendala dalam pelaksanaan proses bisnis. Berdasarkan analisis dan diskusi melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, diajukan 1 usulan pengembangan aplikasi eksisting. Namun, usulan ini tidak mencakup dukungan untuk

ketiga bidang yang ada, sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan aplikasi yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan yang spesifik. Rincian lebih lanjut mengenai usulan ini terdapat pada **Tabel 4.21** berikut.

Tabel 4.21 Usulan Aplikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Bidang	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Bidang Kedaruratan dan Logistik Bidang Tata Lingkungan dan Kehutanan	Pengembangan Website Resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengembangan Website Resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan menambahkan fitur: 1. Fitur terkait bencana alam yang terjadi di Kabupaten Kapuas secara up to date dan diberikan lokasi yang dapat menyambung ke maps 2. Fitur terkait informasi dan help desk untuk memberikan bantuan terkait penyediaan saran dan prasarana yang dapat di usulkan oleh masyarakat saat menghadapi bencana dari BPBD Kabupaten Kapuas	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Publik

Berdasarkan **Tabel 4.21**, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki 1 usulan aplikasi dengan kode referensi RAA.02.02, yang dikategorikan sebagai Aplikasi Fungsi Tertentu. Aplikasi ini ditujukan untuk pengguna publik. Usulan ini dirancang untuk memperkuat sistem informasi yang mendukung penanggulangan bencana, sehingga diharapkan dapat meningkatkan respons dan efektivitas dalam menangani situasi darurat yang terjadi di masyarakat.

4.2.23 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Berdasarkan hasil analisis dan identifikasi kebutuhan aplikasi SPBE, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan di Kabupaten Kapuas belum mengajukan usulan untuk aplikasi baru maupun pengembangan

aplikasi yang telah ada. Hal ini menunjukkan bahwa badan ini saat ini tidak memerlukan tambahan aplikasi untuk mendukung aktivitas dan layanannya. Semua kebutuhan terkait teknologi informasi dan komunikasi dinilai sudah terpenuhi melalui aplikasi yang tersedia dan berfungsi dengan baik. Dengan demikian, tidak ada usulan untuk penambahan atau pengembangan aplikasi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan.

4.2.24 Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah memiliki empat bidang yang mendukung operasional dan layanannya. Seluruh bidang tersebut telah didukung oleh aplikasi yang memadai untuk menjalankan proses bisnisnya. Namun, berdasarkan hasil analisis dan diskusi melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pihak Badan Pendapatan Daerah, diajukan 1 usulan pengembangan aplikasi eksisting. Usulan ini bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan efektivitas sistem yang ada, sehingga setiap bidang dapat terus menjalankan tugasnya dengan lebih optimal. Rincian lebih lanjut mengenai usulan ini terdapat pada **Tabel 4.22** berikut.

Tabel 4.22 Usulan Aplikasi Badan Pendapatan Daerah

Bidang	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Bidang Penindakan dan Penyuluhan	Pengembangan Simpatda (Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah)	Pengembangan Simpatda (Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah) dengan menambahkan 1. Penambahan fitur Kampanye Digital Pajak	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Internal PD
Bidang Penindakan dan Penyuluhan	Pengembangan Website Badan Pendapatan Daerah	Pengembangan Website Dinas Badan Pendapatan Daerah. Pembangunan website bertujuan untuk menampung informasi terkait layanan publik. Dengan fitur utama yang terdapat di aplikasi tersebut adalah : 1. Penambahan fitur kampanye digital pajak	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Internal PD

Berdasarkan **Tabel 4.22**, Badan Pendapatan Daerah memiliki 2 usulan aplikasi yang menggunakan kode referensi RAA.02.02, yang termasuk dalam kategori Aplikasi

Fungsi Tertentu. Aplikasi ini ditujukan khusus untuk pengguna internal PD. Usulan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah melalui pengembangan sistem yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan administratif di lingkungan PD.

4.2.25 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki empat bidang yang mendukung operasional dan layanannya. Namun, saat ini tidak ada bidang yang didukung oleh aplikasi untuk menjalankan proses bisnisnya. Berdasarkan hasil analisis dan diskusi melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diajukan 1 usulan pengembangan aplikasi eksisting. Rincian lebih lanjut mengenai usulan ini terdapat pada **Tabel 4.23** berikut.

Tabel 4.23 Usulan Aplikasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Bidang	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Sekretariat	Pengembangan Website Resmi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pengembangan Website Resmi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan menambahkan fitur: 1. Fitur forum diskusi 2. Layanan pengaduan online	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Publik

Berdasarkan **Tabel 4.23**, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki 1 usulan aplikasi yang menggunakan kode referensi RAA.02.02, yang termasuk dalam kategori Aplikasi Fungsi Tertentu. Aplikasi ini dirancang untuk digunakan oleh publik, dengan tujuan meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi yang berkaitan dengan fungsi dan kegiatan dewan. Usulan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan serta informasi yang diperlukan.

4.2.26 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memiliki empat bidang yang mendukung operasional dan layanannya. Dari keempat bidang tersebut, dua bidang telah didukung oleh aplikasi yang memadai untuk menjalankan proses bisnisnya. Namun, terdapat dua bidang lainnya yang belum memiliki dukungan aplikasi. Berdasarkan hasil analisis dan diskusi melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, diajukan 1 usulan pengembangan aplikasi eksisting. Usulan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, sehingga keseluruhan proses dapat berjalan lebih optimal. Rincian lebih lanjut mengenai usulan ini terdapat pada **Tabel 4.24** berikut.

Tabel 4.24 Usulan Aplikasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Bidang	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Sekretariat Bidang Penegakan Peraturan Daerah Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Bidang Perlindungan Masyarakat	Pengembangan Website Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Pengembangan Website Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan menambahkan fitur: fitur Edukasi Ketertiban Masyarakat	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Publik

Berdasarkan **Tabel 4.24**, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memiliki 1 usulan aplikasi yang menggunakan kode referensi RAA.02.02, yang tergolong sebagai Aplikasi Fungsi Tertentu. Aplikasi ini dirancang untuk digunakan oleh publik, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan keterlibatan masyarakat dalam program-program yang diadakan oleh satuan tersebut. Usulan ini diharapkan dapat mempermudah akses informasi dan layanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

4.2.27 Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo

Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo memiliki empat bidang yang mendukung operasional dan layanannya. Dari keempat bidang tersebut, dua bidang telah didukung oleh aplikasi yang memadai untuk menjalankan proses bisnisnya. Namun, terdapat dua bidang lainnya yang belum memiliki dukungan aplikasi. Berdasarkan hasil analisis dan diskusi melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo, diajukan 1 usulan pembangunan aplikasi baru. Usulan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan di kedua bidang yang belum memiliki aplikasi, sehingga keseluruhan proses dapat berjalan lebih optimal. Rincian lebih lanjut mengenai usulan ini terdapat pada **Tabel 4.25** berikut.

Tabel 4.25 Usulan Aplikasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo

Bidang	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Bidang Pelayanan Medik dan	Imut (Indikator Mutu)	Untuk melihat indikator mutu layanan dan manajemen risiko	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Internal PD

Bidang	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Mutu Pelayanan		keselamatan pasien . untuk meningkatkan layanan di RSUD			

Berdasarkan **Tabel 4.25**, Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo memiliki 1 usulan aplikasi yang menggunakan kode referensi RAA.02.02, yang dikategorikan sebagai Aplikasi Fungsi Tertentu. Aplikasi ini dirancang untuk digunakan oleh publik, bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan yang disediakan oleh rumah sakit. Usulan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta memfasilitasi interaksi antara pasien dan pihak rumah sakit, sehingga proses pelayanan menjadi lebih efisien dan efektif.

4.2.28 Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan hasil analisis dan identifikasi kebutuhan aplikasi SPBE, Bagian Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Kapuas belum mengajukan usulan untuk aplikasi baru maupun pengembangan aplikasi yang sudah ada. Hal ini menunjukkan bahwa bagian tersebut saat ini tidak memerlukan tambahan aplikasi untuk mendukung kegiatan dan layanannya. Seluruh kebutuhan terkait teknologi informasi dan komunikasi dianggap telah terpenuhi melalui aplikasi yang ada dan berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, tidak terdapat usulan untuk penambahan atau pengembangan aplikasi di Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

4.2.29 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Berdasarkan hasil analisis dan identifikasi kebutuhan aplikasi SPBE, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam di Kabupaten Kapuas belum mengajukan usulan untuk aplikasi baru maupun pengembangan aplikasi yang sudah ada. Hal ini menunjukkan bahwa bagian tersebut saat ini tidak memerlukan tambahan aplikasi untuk mendukung kegiatan dan layanannya. Seluruh kebutuhan terkait teknologi informasi dan komunikasi dianggap telah terpenuhi melalui aplikasi yang ada dan berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, tidak terdapat usulan untuk penambahan atau pengembangan aplikasi di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

4.2.30 Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan di Kabupaten Kapuas telah didukung oleh aplikasi untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan diskusi melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Bagian Administrasi Pembangunan, terdapat 1 usulan pengembangan aplikasi eksisting. Usulan ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas dan efektivitas layanan di Bagian Administrasi Pembangunan. Rincian lebih lanjut mengenai usulan ini terdapat pada **Tabel 4.26** berikut.

Tabel 4.26 Usulan Aplikasi Bagian Administrasi Pembangunan

Bidang	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Bagian Administrasi Pembangunan	Pengembangan aplikasi SITEPRA	Pengembangan aplikasi SITEPRA dengan menambahkan fitur: 1. Menambahkan fitur monitoring dan evaluasi kinerja	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Internal PD

Berdasarkan **Tabel 4.26**, Bagian Administrasi Pembangunan memiliki 1 usulan aplikasi yang menggunakan kode referensi RAA.02.02, yang tergolong sebagai Aplikasi Fungsi Tertentu. Aplikasi ini dirancang untuk digunakan oleh publik, dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi pembangunan. Usulan ini diharapkan dapat memperlancar akses informasi bagi masyarakat serta memudahkan komunikasi antara Bagian Administrasi Pembangunan dan publik, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam konteks pembangunan daerah.

4.2.31 Bagian Pemerintahan

Berdasarkan hasil analisis dan identifikasi kebutuhan aplikasi SPBE, Bagian Pemerintahan di Kabupaten Kapuas tidak memiliki usulan untuk aplikasi baru maupun pengembangan aplikasi yang sudah ada. Ini menunjukkan bahwa saat ini, Bagian Pemerintahan tidak memerlukan aplikasi tambahan untuk mendukung fungsi dan layanannya. Kebutuhan terkait teknologi informasi dan komunikasi dianggap telah terpenuhi oleh aplikasi yang tersedia dan beroperasi dengan baik. Dengan demikian, tidak ada usulan untuk penambahan atau pengembangan aplikasi di Bagian Pemerintahan.

4.2.32 Bagian Kesejahteraan Rakyat

Berdasarkan analisis dan identifikasi kebutuhan aplikasi SPBE, Bagian Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Kapuas belum mengajukan usulan untuk aplikasi baru atau pengembangan aplikasi yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini, Bagian Kesejahteraan Rakyat tidak memerlukan tambahan aplikasi untuk mendukung operasional dan layanan yang diberikan. Semua kebutuhan terkait teknologi informasi dan komunikasi dipandang telah terpenuhi oleh aplikasi yang ada dan berfungsi secara efektif. Oleh karena itu, tidak terdapat usulan untuk penambahan atau pengembangan aplikasi di Bagian Kesejahteraan Rakyat.

4.2.33 Bagian Hukum

Bagian Hukum di Kabupaten Kapuas sudah didukung oleh aplikasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Meskipun sudah ada aplikasi yang mendukung operasional bidang tersebut, berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan diskusi melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Bagian Hukum, terdapat 1 usulan aplikasi. Usulan ini terkait dengan pemanfaatan aplikasi pusat untuk memperkuat dan meningkatkan efektivitas layanan hukum yang disediakan. Rincian lebih lanjut mengenai usulan ini terdapat pada **Tabel 4.27** berikut.

Tabel 4.27 Usulan Aplikasi Bagian Hukum

Bidang	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Bagian Hukum	Pemanfaatan aplikasi E Legal Drafting	Pemanfaatan aplikasi pusat yaitu E Legal Drafting untuk meningkatkan mutu penyusunan produk hukum daerah, menyediakan alat bantu dalam proses penyusunan dan revisi regulasi	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Website	Internal PD

Berdasarkan **Tabel 4.27**, Bagian Hukum memiliki 1 usulan aplikasi yang menggunakan kode referensi RAA.01.02, yang dikategorikan sebagai Aplikasi Administrasi Pemerintahan. Usulan ini berfokus pada pemanfaatan aplikasi pusat untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi di lingkungan Bagian Hukum. Aplikasi ini dirancang khusus untuk digunakan oleh internal PD, sehingga diharapkan dapat memperlancar proses administrasi dan meningkatkan kinerja pegawai dalam mengelola dokumen dan informasi hukum.

4.2.34 Bagian Umum

Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi kebutuhan aplikasi SPBE, Bagian Umum di Kabupaten Kapuas belum mengajukan usulan untuk aplikasi baru atau pengembangan aplikasi yang sudah ada. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini, Bagian Umum tidak memerlukan aplikasi tambahan untuk mendukung kegiatan dan layanan yang dilaksanakan. Semua kebutuhan terkait teknologi informasi dan komunikasi dianggap telah terpenuhi oleh aplikasi yang saat ini tersedia dan beroperasi dengan baik. Dengan demikian, tidak terdapat usulan untuk penambahan atau pengembangan aplikasi di Bagian Umum.

4.2.35 Bagian Organisasi

Hasil analisis dan identifikasi kebutuhan aplikasi SPBE menunjukkan bahwa Bagian Organisasi di Kabupaten Kapuas belum memiliki usulan untuk aplikasi baru

maupun pengembangan aplikasi yang sudah ada. Ini mengindikasikan bahwa saat ini, Bagian Organisasi tidak memerlukan tambahan aplikasi untuk mendukung operasional dan layanan yang ada. Semua kebutuhan terkait teknologi informasi dan komunikasi dianggap sudah dipenuhi oleh aplikasi yang ada dan berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, tidak ada usulan untuk penambahan atau pengembangan aplikasi di Bagian Organisasi.

4.2.36 Bagian Perencanaan Dan Keuangan

Berdasarkan hasil analisis dan identifikasi kebutuhan aplikasi SPBE, dapat disimpulkan bahwa Bagian Perencanaan dan Keuangan di Kabupaten Kapuas belum memiliki usulan untuk aplikasi baru maupun pengembangan aplikasi yang sudah ada. Hal ini menandakan bahwa Bagian Perencanaan dan Keuangan saat ini tidak merasa perlu akan tambahan aplikasi untuk mendukung fungsinya. Semua kebutuhan terkait teknologi informasi dan komunikasi dinilai sudah terpenuhi dengan baik melalui aplikasi yang saat ini tersedia dan beroperasi secara optimal. Oleh karena itu, tidak ada usulan penambahan atau pengembangan aplikasi di Bagian Perencanaan dan Keuangan.

4.2.37 Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan

Berdasarkan hasil analisis dan identifikasi kebutuhan aplikasi SPBE, diketahui bahwa Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan di Kabupaten Kapuas belum mengajukan usulan untuk aplikasi baru atau pengembangan aplikasi yang telah ada. Ini menunjukkan bahwa Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan saat ini tidak memerlukan tambahan aplikasi untuk mendukung operasional dan layanannya. Semua kebutuhan terkait teknologi informasi dan komunikasi dianggap telah terpenuhi dengan baik oleh aplikasi yang sudah tersedia dan berfungsi secara efektif. Dengan demikian, tidak ada usulan untuk penambahan atau pengembangan aplikasi di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

4.2.38 Kecamatan Selat

Kecamatan Selat di Kabupaten Kapuas saat ini tidak melampirkan Peraturan Bupati yang mengatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), sehingga jumlah bidang yang ada di kecamatan ini belum dapat dipastikan. Sehingga, tidak diketahui aplikasi yang mendukung operasional dan fungsi dari masing-masing bidang yang ada. Berdasarkan hasil analisis dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pihak Kecamatan Selat, terdapat 1 usulan untuk pengembangan aplikasi eksisting yang dirancang untuk mendukung kegiatan operasional kecamatan. Rincian lebih lanjut mengenai usulan ini terdapat pada **Tabel 4.28** berikut.

Tabel 4.28 Usulan Aplikasi Kecamatan Selat

Bidang	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Kode Referensi	Basis Aplikasi	Pengguna Aplikasi
Sekretariat	Pengembangan Website Kecamatan Selat	Pengembangan Website Kecamatan Selat dengan menambahkan fitur: 1. fitur informasi prosedur penanganan pelayanan publik 2. fitur link yang bisa mengarah langsung pada website yang mengacu pada layanan publik PD lain 3. fitur informasi peraturan dan kebijakan yang berlaku di Kecamatan Selat	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Website	Publik

Berdasarkan **Tabel 4.28**, Kecamatan Selat memiliki 1 usulan aplikasi yang menggunakan kode referensi RAA.02.02, yang dikategorikan sebagai Aplikasi Fungsi Tertentu. Usulan aplikasi ini ditujukan untuk digunakan oleh publik, dengan tujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan di tingkat kecamatan. Diharapkan, aplikasi ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi serta layanan yang tersedia, sehingga mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Selat secara lebih efisien.

4.2.39 Kecamatan Kapuas Hilir

Berdasarkan hasil analisis dan identifikasi kebutuhan aplikasi SPBE, terungkap bahwa Kecamatan Kapuas Hilir di Kabupaten Kapuas belum mengajukan usulan untuk aplikasi baru maupun pengembangan aplikasi yang ada. Hal ini menandakan bahwa Kecamatan Kapuas Hilir saat ini tidak memerlukan aplikasi tambahan untuk mendukung kegiatan dan layanannya. Semua kebutuhan terkait teknologi informasi dan komunikasi dipandang telah dipenuhi dengan baik oleh aplikasi yang sudah ada dan berfungsi secara optimal. Oleh karena itu, tidak ada usulan untuk penambahan atau pengembangan aplikasi di Kecamatan Kapuas Hilir.

4.2.40 Puskesmas Selat

Berdasarkan analisis dan identifikasi kebutuhan aplikasi SPBE, diketahui bahwa Puskesmas Selat di Kabupaten Kapuas belum memiliki usulan untuk aplikasi baru maupun pengembangan aplikasi yang sudah ada. Ini menunjukkan bahwa Puskesmas Selat saat ini tidak merasa perlu untuk menambah aplikasi dalam

mendukung operasional dan layanannya. Semua kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi dianggap telah terpenuhi melalui aplikasi yang tersedia dan berjalan dengan baik. Dengan demikian, tidak terdapat usulan untuk penambahan atau pengembangan aplikasi di Puskesmas Selat.

4.2.41 Puskesmas Melati

Berdasarkan hasil analisis dan identifikasi kebutuhan aplikasi SPBE, Puskesmas Melati di Kabupaten Kapuas belum memiliki usulan untuk aplikasi baru maupun pengembangan aplikasi yang sudah ada. Hal ini mengindikasikan bahwa Puskesmas Melati saat ini tidak memerlukan tambahan aplikasi untuk mendukung kegiatan dan layanannya. Semua kebutuhan terkait teknologi informasi dan komunikasi dinilai sudah terpenuhi melalui aplikasi yang tersedia dan berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, tidak ada usulan untuk penambahan atau pengembangan aplikasi di Puskesmas Melati.

4.2.42 Puskesmas Pulau Telo

Berdasarkan hasil analisis dan identifikasi kebutuhan aplikasi SPBE, Puskesmas Pulau Telo di Kabupaten Kapuas belum memiliki usulan untuk aplikasi baru maupun pengembangan aplikasi yang sudah ada. Hal ini menunjukkan bahwa Puskesmas Pulau Telo saat ini tidak memerlukan aplikasi tambahan untuk mendukung operasional dan layanan yang ada. Seluruh kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi dinilai telah terpenuhi dengan baik oleh aplikasi yang telah ada. Dengan demikian, tidak ada usulan untuk penambahan atau pengembangan aplikasi di Puskesmas Pulau Telo.

Lampiran 1 Metadata Usulan Aplikasi SPBE

Kode PD	Bidang	Nama Aplikasi Usulan	Deskripsi	Layanan yang didukung	Data yang Digunakan	Luaran Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Kode Referensi
2	Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik	Pengembangan Website KIP (Kapas Infokom Publik)	Pengembangan website dengan penambahan fitur: 1. fitur formulir pengaduan fitur tersebut dapat diisi oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas layanan dengan memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi	Layanan informasi Kegiatan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas (eksisting)	Data Informasi Pemerintah Daerah	Memberikan informasi terkait Pemerintah daerah	Publik	Website	Open Source	MySQL	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
3	Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS	Pengaktifan dan pengembangan Website Resmi Dinas Pendidikan	menambahkan fitur: 1. Fitur Informasi Sosialisasi Fitur yang berisi tentang pentingnya pendidikan, dan aspirasi pendidikan untuk masa depan 2. Fitur Informasi Pendidikan Karakter Fitur menanamkan nilai-nilai moral dan membantu peserta didik memahami, peduli, dan	Layanan Pembinaan Pendidikan Masyarakat (usulan)	Data informasi umum Dinas Pendidikan	Memberikan informasi tentang Pendidikan	Publik	Website	Open Source	MySQL	Dinas Pendidikan	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
3	Bidang Pembinaan Ketenagaan	Pengembangan Aplikasi SSKA (Sistem Informasi Ketenagaan)	menambahkan fitur: 1. Fitur Pelatihan Tenaga Kependidikan Fitur tersebut digunakan untuk memberikan fasilitas dalam pengembangan kompetensi tenaga pendidik 2. Fitur Pengadaan Workshop Fitur tersebut digunakan untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan tenaga pendidik	Layanan Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNS / Non PNS (eksisting)	- Data Pendidik dan Kependidikan PNS - Data Pendidik dan Kependidikan Non PNS	Memberikan informasi terkait Identitas, Jenis Kepegawaian, dan Penugasan Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta hasil monitoring	Publik	Website	Open Source	MySQL	Dinas Pendidikan	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu

Kode PD	Bidang	Nama Aplikasi Usulan	Deskripsi	Layanan yang didukung	Data yang Digunakan	Luaran Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Kode Referensi
3	Bidang Pembinaan Ketenagaan	Pengembangan aplikasi VERVAL SARPRAS (Verifikasi dan Validasi Sarana dan Prasana)	Pengembangan aplikasi VERVAL SARPRAS (Verifikasi dan Validasi Sarana dan Prasana) dengan menambahkan fitur 1. Fitur Peta Sarana dan Prasarana Fitur tersebut digunakan untuk mengetahui dan melaporkan tata letak kerusakan bangunan ataupun sarana prasarana yang belum sesuai standar	Layanan Pemantauan Sarana dan Prasarana Pendidikan (eksisting)	Data Sarana dan Prasarana Pendidikan	Memberikan informasi terkait Hasil Survei	Publik	Website	Open Source	MySQL	Dinas Pendidikan	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
4	Bidang Pariwisata	Pengembangan aplikasi SiBawi (Sistem Informasi Budaya dan Pariwisata)	Pengembangan aplikasi SiBawi (Sistem Informasi Budaya dan Pariwisata) dengan menambahkan fitur: 1. Fitur geografis Fitur tersebut bertaut dengan gmaps yang digunakan untuk memberitahu letak posisi setiap tempat wisata sehingga memudahkan wisatawan berkunjung 2. Fitur promosi Fitur yang langsung bertautan dengan media sosial, sehingga memudahkan pengguna dapat mengakses secara langsung	Layanan Pendaftaran Pariwisata (eksisting)	- Data Akomodasi Pariwisata - Data Cagar Budaya - Data Daftar Wisata	Memberikan informasi terkait Lokasi dan sejarah	Publik	Website	Open Source	MySQL	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
4	Bidang Kebudayaan	Pengembangan aplikasi SiMasBude (Sistem Informasi Manajemen Aset Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga)	Pengembangan aplikasi SiMasBude (Sistem Informasi Manajemen Aset Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga) dengan menambahkan fitur: 1. Fitur event seni budaya fitur yang digunakan untuk memberikan informasi terkait event-event besar pagelaran seni yang ada di kabupaten Kapuas 2. Fitur geografis situs cagar budaya fitur yang digunakan untuk mengetahui letak situs dan kondisi terkini sehingga memudahkan pemerintah untuk memantau situs dan benda cagar budaya 3. Fitur Informasi pelaku seni fitur yang menyediakan informasi terkait komunitas dan penemuan kekayaan cagar budaya yang belum ditemukan pemerintah	- Layanan Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah (eksisting)	- Data Retribusi Kekayaan Daerah - Data Cagar Budaya	Memberikan Informasi terkait event seni budaya, situs cagar budaya dan penemuan kekayaan cagar budaya di Kabupaten Kapuas	Publik	Website	Open Source	MySQL	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu

Kode PD	Bidang	Nama Aplikasi Usulan	Deskripsi	Layanan yang didukung	Data yang Digunakan	Luaran Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Kode Refrensi
5	Sekretariat	Pengembangan Website Resmi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas	Pengembangan Website Resmi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas dengan menambahkan fitur: 1. fitur informasi lingkungan hidup, untuk pemberian informasi terkait angka pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Kapuas 2. fitur informasi pengelolaan sampah, untuk pemberian informasi terkait pembangunan dan pengolahan sampah yang ada di Kabupaten Kapuas	Layanan Informasi Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas (eksisting)	- Data Informasi Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas - Data Parameter Sampel Air, Tanah dan Udara	Memberikan Informasi terkait angka pencemaran lingkungan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Kapuas	Publik	Website	Open Source	MySQL	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
6	Sekretariat	Pemanfaatan aplikasi E-Learning BKN	Aplikasi yang digunakan sebagai platform pembelajaran daring yang dikembangkan untuk mendukung pengembangan kompetensi ASN (Aparatur Sipil Negara) secara efisien dan efektif		Data Profil Desa dan Kelurahan	Memberikan informasi terkait hasil pelatihan peserta, rekap data pelatihan ASN serta laporan evaluasi efektivitas program pelatihan	Publik	Website	Open Source	Pusat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
6	Sekretariat	Pengembangan website resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pengembangan website resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan menambahkan fitur: 1. Fitur informasi dan publikasi terkait BUMDES/Pasar Desa yang ada di Kabupaten Kapuas	Layanan Informasi Publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas (eksisting)	Data Informasi Publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas	Memberikan informasi publik terkait Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Publik	Website	Open Source	MySQL	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu

Kode PD	Bidang	Nama Aplikasi Usulan	Deskripsi	Layanan yang didukung	Data yang Digunakan	Luaran Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Kode Refrensi
6	Bidang Pemberdayaan Desa	Pemanfaatan aplikasi E-Learning kemendesa	Aplikasi yang digunakan sebagai platform pembelajaran daring yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan perangkat desa serta pihak terkait	Layanan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	Data Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	Memberikan informasi terkait hasil pelatihan dan laporan evaluasi pelatihan	Publik	Website	Open Source	Pusat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
6	Bidang Bina Keuangan Desa	Sistem Informasi Pengadaan Barang di Desa	Aplikasi yang digunakan untuk mempermudah dan memonitor pengadaan barang di desa yang memiliki fitur utama: - Fitur Pengadaan pada desa - Fitur rekap monitoring - Fitur Vendor	Layanan Pengadaan Barang/Jasa Desa (usulan)	Data Perdes APBDesa	Memberikan informasi terkait Memberi alur Pengadaan	Internal PD	Website	Open Source	MySQL	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi
7	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Pengembangan Satu Data Kapuas	Pengembangan aplikasi satudata Kapuas dengan menambahkan fitur: 1. fitur lokasi untuk menunjukkan daerah mana saja di Kabupaten Kapuas yang masih butuh penanganan pangan di aplikasi satudata Kapuas	- Layanan Penanganan Kerawanan Pangan (usulan)	Data Skor PPH Konsumsi	Memberikan Informasi terkait daerah yang membutuhkan penanganan pangan di Kabupaten Kapuas	Publik	Website	Open Source	MySQL	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu

Kode PD	Bidang	Nama Aplikasi Usulan	Deskripsi	Layanan yang didukung	Data yang Digunakan	Luaran Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Kode Refrensi
9	Sekretariat Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk & Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengembangan Website Resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengembangan Website Resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menambahkan fitur: 1. Fitur Pemantauan Inovasi Fitur tersebut memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk melihat sejauh mana inovasi-inovasi tersebut telah berjalan dan pencapaian yang diraih.	- Layanan Pendaftaran Penduduk (eksisting) - Layanan Informasi Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (eksisting) - Layanan Administrasi Kependudukan (eksisting)	- Data Kependudukan - Data Profil dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Memberikan informasi terkait dokumentasi kegiatan dinas, profil dinas, berita dinas	Publik	Website	Open Source	MySQL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
10	Bidang Sumber Daya Alam	Aplikasi Daerah Irigasi Kewenangan Daerah Kabupaten Kapuas	Aplikasi untuk mengetahui kondisi jaringan irigasi, batas wilayah kewenangan, mengkoordinir aset irigasi kewenangan daerah sesuai peraturan yang berlaku yang memiliki fitur utama peta irigasi	Layanan Sumber Daya Air (eksisting)	Data Teknis Jaringan Irigasi	Memberikan informasi terkait jaringan irigasi di Kabupaten Kapuas	Publik	Website	Open Source	MySQL	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu

Kode PD	Bidang	Nama Aplikasi Usulan	Deskripsi	Layanan yang didukung	Data yang Digunakan	Luaran Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Kode Refrensi
10	Bidang Bina Marga	Aplikasi Database Jalan dan Jembatan Kabupaten Kapuas	Aplikasi untuk mengetahui kondisi jalan dan jembatan dalam kondisi mantap dan tidak mantap disajikan dalam dokumentasi foto dan video per ruas jalan yang termasuk dalam SK jalan Bupati yang berlaku	- Layanan Pengawasan dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Infrastruktur Pendukung Jalan (usulan) - Layanan Bina Marga (eksisting)	- Data Kondisi Jalan - Data penanganan jalan/jembatan daerah	Memberikan informasi terkait kondisi jalan dan jembatan di Kabupaten Kapuas	Publik	Website	Open Source	MySQL	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
10	Bidang Bina Konstruksi	Aplikasi database GIS konstruksi	1. untuk mengetahui Data tukang dari wilayah Kuala Kapuas 2. untuk mengetahui Vendor penyedia bahan peralatan (konstruksi) 3. untuk mengetahui Vendor penyedia bahan bangunan	Layanan Bina Konstruksi (eksisting)	- Data tenaga konstruksi	Memberikan informasi terkait data tukang dan vendor di Kabupaten Kapuas	Publik	Website	Open Source	MySQL	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
13	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial Bidang Pemberdayaan Sosial	Portal Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Aplikasi yang digunakan untuk mengintegrasikan layanan untuk pemerlu kesejahteraan sosial di Dinas Sosial dengan data yang diintegrasikan dengan aplikasi PD terkait, seperti RSUD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, SIKS-NG, dimana di beberapa desa yang memiliki akses jauh akan diberikan akses untuk mengkoordinir masyarakat. Fitur utama dari aplikasi tersebut: - Fitur Pembuatan Surat Rekomendasi - Notifikasi dengan PD lain terkait keperluan pelayanan kesejahteraan sosial"	Layanan Pemberdayaan PPKS (usulan)	- Data Keterangan dari aplikasi SIKS-NG Online - Data Pendaftaran Anggota LKS	Dokumen surat rujukan / rekomendasi	Internal PD	Website	Open Source	MySQL	Dinas Sosial	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu

Kode PD	Bidang	Nama Aplikasi Usulan	Deskripsi	Layanan yang didukung	Data yang Digunakan	Luaran Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Kode Referensi
14	Sekretariat Bidang Kesehatan Masyarakat	Pengembangan Website Resmi Dinas Kesehatan	Pengembangan Website Resmi Dinas Kesehatan dengan menambahkan fitur: 1. Fitur sosialisasi pentingnya posyandu bagi balita 2. Fitur informasi tentang semua pelayanan publik yang ada di puskesmas 3. Fitur informasi tentang pentingnya perilaku hidup sehat pada masyarakat	- Layanan Program Informasi dan Humas Kesehatan (eksisting) - Layanan Informasi Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas (eksisting)	Data Informasi Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas	Memberikan informasi terkait Data Profil Kesehatan	Publik	Website	Open Source	MySQL	Dinas Kesehatan	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
14	Bidang Kesehatan Masyarakat Bidang Pelayanan Kesehatan	Pengembangan RME (Rekam Medis Elektronik)	Pengembangan RME (Rekam Medis Elektronik) dengan menambahkan fitur: 1. Fitur yang menampilkan informasi terkait seputar kesehatan, penanganan penyakit dan tindakan yang harus dilakukan 2. Fitur informasi berupa grafik terkait angka kematian bayi dan ibu setiap bulannya. 3. Fitur informasi tentang sosialisasi pentingnya gizi untuk kesehatan tubuh.	- Layanan Program Informasi dan Humas Kesehatan (eksisting) - Layanan kesehatan primer dan tradisional (eksisting) - Layanan Kasus Kematian (eksisting)	- Data Informasi Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas - Data Laporan kematian	Memberikan informasi terkait hasil pemeriksaan pasien	Internal PD	Website	Open Source	MySQL	Dinas Kesehatan	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu

Kode PD	Bidang	Nama Aplikasi Usulan	Deskripsi	Layanan yang didukung	Data yang Digunakan	Luaran Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Kode Refrensi
18	Sekretariat	Pembangunan Website Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Pembangunan Website Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Pembangunan website bertujuan untuk menampung informasi terkait perkoperasian, pengusaha mikro, kecil dan menengah dalam mengembangkan usahanya di bidang industri, perdagangan dan Jasa yang dapat di akses oleh masyarakat.	Layanan Informasi Publik Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (usulan)	- Data Industri Kabupaten Kapuas - Data Koperasi - Data Usaha Kecil Menengah - Data Pasar Murah	Memberikan Informasi Publik terkait Website Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Publik	Website	Open Source	MySQL	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
20	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	Pengembangan Website Resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengembangan Website Resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan menambahkan fitur: 1. Fitur modul pembelajaran interaktif Fitur tersebut berisi tentang wawasan kebangsaan 2. Fitur pelaporan gangguan Keamanan dan ketertiban masyarakat fitur tersebut diakses oleh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian masyarakat	- Layanan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (usulan) - Layanan Pemantauan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap ormas, LSM, dan aktivitas orang asing di Kab. Kapuas (usulan)	Data Informasi Publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Memberikan Informasi terkait Publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Publik	Website	Open Source	MySQL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu

Kode PD	Bidang	Nama Aplikasi Usulan	Deskripsi	Layanan yang didukung	Data yang Digunakan	Luaran Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Kode Refrensi
21	Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur	Aplikasi Manajemen Talenta	Aplikasi yang digunakan untuk mempermudah Implementasi Manajemen Talenta bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Pengolahan Data Riwayat Kepegawaian, Kompetensi dan Pendidikan sebagai dasar pelaksanaan manajemen talenta dan sistem merit	- Layanan Jabatan Struktural (eksisting) - Layanan Jabatan Fungsional (eksisting) - Layanan Pelantikan (eksisting)	- Data Jabatan Struktural - Data Jabatan Fungsional - Data Pelantikan	Memberikan Informasi terkait kompetensi ASN	Seluruh PD	Website	Open Source	MySQL	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
22	Bidang Kedaruratan dan Logistik Bidang Tata Lingkungan dan Kehutanan	Pengembangan Website Resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengembangan Website Resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan menambahkan fitur: 1. Fitur terkait bencana alam yang terjadi di Kabupaten Kapuas secara up to date dan diberikan lokasi yang dapat menyambung ke maps 2. Fitur terkait informasi dan help desk untuk memberikan bantuan terkait penyediaan saran dan prasarana yang dapat di usulkan oleh masyarakat saat menghadapi bencana dari BPBD Kabupaten Kapuas	- Layanan identifikasi lokasi bencana (eksisting) - Layanan penanganan bencana (usulan)	- Data lokasi bencana - Data penanganan bencana	Memberikan Informasi terkait Publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Publik	Website	Open Source	MySQL	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
24	Bidang Penindakan dan Penyuluhan	Pengembangan Simpatda (Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah)	Pengembangan Simpatda (Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah) dengan menambahkan 1. Penambahan fitur Kampanye Digital Pajak	Layanan Penyuluhan/ Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah (eksisting)	Data Penyuluhan Pajak	Memberikan informasi terkait pentingnya pembayaran pajak	Internal PD	Website	Open Source	MySQL	Badan Pendapatan Daerah	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu

Kode PD	Bidang	Nama Aplikasi Usulan	Deskripsi	Layanan yang didukung	Data yang Digunakan	Luaran Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Kode Referensi
24	Bidang Penindakan dan Penyuluhan	Pengembangan Website Badan Pendapatan Daerah	Pengembangan Website Dinas Badan Pendapatan Daerah. Pembangunan website bertujuan untuk menampung informasi terkait layanan publik. Dengan fitur utama yang terdapat di aplikasi tersebut adalah : 1. Penambahan fitur kampanye digital pajak	Layanan Informasi Publik Badan Pendapatan Daerah	Data Informasi Publik Badan Pendapatan Daerah	Memberikan informasi terkait layanan yang ada di Website	Internal PD	Website	Open Source	MySQL	Badan Pendapatan Daerah	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi
25	Sekretariat Bagian Pemerintahan Bagian Kesejahteraan Rakyat Bagian Hukum	Pengembangan Website Resmi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pengembangan Website Resmi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan menambahkan fitur: 1. Fitur forum diskusi 2. Layanan pengaduan online	- Layanan Informasi Publik Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (eksisting) - Layanan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) (eksisting) - Layanan Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan tidak mampu (eksisting) - Layanan informasi hukum (eksisting)	- Data Informasi Publik Sekretariat Daerah - Data Perda	Memberikan Informasi terkait layanan yang ada di Sekretariat Daerah	Publik	Website	Open Source	MySQL	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu

Kode PD	Bidang	Nama Aplikasi Usulan	Deskripsi	Layanan yang didukung	Data yang Digunakan	Luaran Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Kode Referensi
26	Sekretariat Bidang Penegakan Peraturan Daerah Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Bidang Perlindungan Masyarakat	Pengembangan Website Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Pengembangan Website Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan menambahkan fitur: fitur Edukasi Ketertiban Masyarakat	- Layanan Penegakan Perda dan Perkada (eksisting) - Layanan ketentraman dan ketertiban umum (eksisting) - Layanan Informasi Publik Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (eksisting)	- Data Penegakan Hukum Masyarakat - Data ketentraman dan ketertiban umum - Data Informasi Publik Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Memberikan informasi terkait edukasi dan sosialisasi mengenai layanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Publik	Website	Open Source	MySQL	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
27	Bidang Pelayanan Medik dan Mutu Pelayanan	Imut (Indikator Mutu)	Untuk melihat indikator mutu layanan dan manajemen risiko keselamatan pasien . untuk meningkatkan layanan di RSUD	Seluruh Layanan yang ada di RSUD kecuali Rekam Medis	Data nama layanan RSUD	Indikator Mutu	Internal PD	Website	Open Source	MySQL	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu

Kode PD	Bidang	Nama Aplikasi Usulan	Deskripsi	Layanan yang didukung	Data yang Digunakan	Luaran Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Kode Refrensi
30	Bagian Administrasi Pembangunan	Pengembangan aplikasi SITEPRA	Pengembangan aplikasi SITEPRA dengan menambahkan fitur: 1. Menambahkan fitur monitoring dan evaluasi kinerja	- Layanan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan pembangunan (eksisting)	Data Realisasi Program Pembangunan	Memberikan informasi terkait Data Pembangunan dan Data Tepra setiap PD dalam kurun waktu Bulanan, Data Capaian Pelaksanaan Program Pembangunan Setiap PD dalam kurun waktu bulanan, Data Realisasi Pelaksanaan Program Pembangunan Setiap PD	Internal PD	Website	Open Source	MySQL	Bagian Administrasi Pembangunan	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
33	Bagian Hukum	Pemanfaatan aplikasi E Legal Drafting	Pemanfaatan aplikasi pusat yaitu E Legal Drafting untuk meningkatkan mutu penyusunan produk hukum daerah, menyediakan alat bantu dalam proses penyusunan dan revisi regulasi	Layanan fasilitasi penyusunan produk hukum (eksisting)	Data Penyusunan Produk Hukum	Informasi terkait produk hukum	Internal PD	Website	Open Source	MySQL	Bagian Hukum	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan

Kode PD	Bidang	Nama Aplikasi Usulan	Deskripsi	Layanan yang didukung	Data yang Digunakan	Luaran Aplikasi	Pengguna Aplikasi	Basis Aplikasi	Type Lisensi Aplikasi	Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Kode Refrensi
38	Sekretariat	Pengembangan Website Kecamatan Selat	Pengembangan Website Kecamatan Selat dengan menambahkan fitur: 1. fitur informasi prosedur penanganan pelayanan publik 2. fitur link yang bisa mengarah langsung pada website yang mengacu pada layanan publik PD lain 3. fitur informasi peraturan dan kebijakan yang berlaku di Kecamatan Selat	- Layanan Informasi Publik Kecamatan Selat (eksisting)	Data Informasi Publik Kecamatan Selat	Memberikan Informasi terkait profil dan kegiatan Kecamatan Selat	Publik	Website	Open Source	MySQL	Kecamatan Selat	RAA.02 .02 Aplikasi i Fungsi Tertentu





BUKU 5

ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR SPBE PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik
Pemerintah Kabupaten Kapuas
Tahun 2024

Arsitektur dan Peta Rencana
SPBE Kabupaten Kapuas
Tahun 2024 - 2028

BUKU 5

ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR SPBE PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2024



Kerjasama
**Dinas Komunikasi, Informatika
Persandian dan Statistik
Pemerintah Kabupaten Kapuas**



Dengan
**PT Tatacipta Teknologi Indonesia
Surabaya, 2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Pengertian Infrastruktur SPBE	1
1.2 Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE	2
1.3 Hasil Penilaian Infratraktur SPBE.....	11
1.4 Ruang Lingkup.....	13
BAB 2 METODOLOGI.....	14
2.1 Identifikasi Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE	14
2.2 Identifikasi Metadata Infrastruktur SPBE	14
2.3 Identifikasi Kondisi Eksisting Infrastruktur SPBE	15
2.4 Identifikasi GAP Infrastruktur SPBE.....	15
2.5 Identifikasi Usulan Infrastruktur SPBE	15
BAB 3 ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR SPBE.....	17
3.1 Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE	17
3.2 Metadata Infrastruktur SPBE.....	18
3.3 Kondisi Eksisting Infrastruktur SPBE	18
3.3.1 Fasilitas Komputasi.....	19
3.3.2 Sistem Integrasi	21
3.3.3 Platform	22
3.4 Analisis GAP	26
3.5 Usulan Infrastruktur SPBE.....	26
3.5.1 Fasilitas Komputasi.....	27
3.5.2 Sistem Integrasi	33
3.5.3 Platform	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Taksonomi Referensi Arsitektur Infrastruktur	4
Tabel 1.2 Atribut Metadata Komputasi Awan	5
Tabel 1.3 Atribut Metadata Perangkat Lunak Platform.....	5
Tabel 1.4 Atribut Metadata Perangkat Keras Server	6
Tabel 1.5 Atribut Metadata Perangkat Keras Media Penyimpanan	7
Tabel 1.6 Atribut Metadata Perangkat Keras Jaringan.....	8
Tabel 1.7 Atribut Metadata Perangkat Keras Keamanan	8
Tabel 1.8 Atribut Metadata Perangkat Keras Periferal.....	9
Tabel 1.9 Atribut Metadata Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	9
Tabel 1.10 Atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah	10
Tabel 1.11 Atribut Metadata Fasilitas Komputasi.....	10
Tabel 3.1 Usulan Pelaksanaan Pusat Data Nasional	28
Tabel 3.2 Usulan Pemenuhan Aspek Pusat Data Nasional	28
Tabel 3.3 Usulan Penerapan Pusat Komputasi.....	29
Tabel 3.4 Usulan Perangkat Keamanan pada Ruang Server	30
Tabel 3.5 Usulan Pemanfaatan Pusat Kendali	32
Tabel 3.6 Usulan Jaringan Intra Pemerintah	34
Tabel 3.7 Usulan Distribusi Bandwidth pada Jaringan Intra Pemerintah	36
Tabel 3.8 Usulan Pelaksanaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan (SPLP)....	38
Tabel 3.9 Usulan Sistem Penghubung Layanan	39
Tabel 3.10 Usulan Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi.....	43
Tabel 3.11 Usulan Perangkat Lunak Platform	45
Tabel 3.12 Usulan Perangkat Keras Server.....	47
Tabel 3.13 Usulan Perangkat Keras Media Penyimpanan	48
Tabel 3.14 Usulan Perangkat Keras Jaringan.....	50
Tabel 3.15 Usulan Perangkat Keras Keamanan	52
Tabel 3.16 Usulan Perangkat Keras Keamanan	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Relasi langsung pada Domain Infrastruktur SPBE.....	2
Gambar 1.2 Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur.....	3
Gambar 1.3 Nilai Tingkat Kematangan Indikator SPBE Kabupaten Kapuas	12
Gambar 3.1 Ketersediaan Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE	17
Gambar 3.2 Usulan Topologi Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Kapuas	35

BAB 1

PENDAHULUAN

Bab 1 menjelaskan secara umum mengenai Arsitektur Infrastruktur SPBE sesuai dengan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, dan **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE**. Penjelasan dalam bab ini mencakup pembahasan tentang Infrastruktur SPBE, Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE, Referensi Infrastruktur SPBE, serta atribut Metadata Infrastruktur SPBE.

1.1 Pengertian Infrastruktur SPBE


Berdasarkan **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, dijelaskan bahwa Infrastruktur SPBE mencakup semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang mendukung operasional sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, serta perangkat elektronik lainnya. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE meliputi Pusat Data Nasional, Jaringan Intra Pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. **Pusat Data Nasional** adalah kumpulan Pusat Data yang dimanfaatkan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung satu sama lain. **Jaringan Intra Pemerintah** merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan di dalam pemerintahan. **Sistem Penghubung Layanan Pemerintah** adalah perangkat integrasi yang berfungsi untuk menghubungkan dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antara Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Penggunaan Infrastruktur SPBE oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan secara berbagi pakai di lingkungan masing-masing. Tujuan penggunaan Infrastruktur SPBE oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, serta kemudahan integrasi guna memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE di lingkungan internal. Untuk mencapai tujuan tersebut, penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan mencakup Instansi Pusat serta Pemerintah Daerah. Hal ini dicapai melalui strategi, antara lain dengan memanfaatkan infrastruktur SPBE yang sudah ada secara optimal dan menggunakan jaringan pita lebar untuk meningkatkan aksesibilitas Infrastruktur SPBE.

Draf Peraturan Bupati Nomor X Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas menjelaskan

bahwa Infrastruktur SPBE diselenggarakan oleh PD yang bertanggung jawab dalam bidang komunikasi dan teknologi informasi. Seluruh PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas diwajibkan untuk menggunakan infrastruktur SPBE ini secara bagi pakai. Selain itu, pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE harus selaras dengan Arsitektur SPBE yang telah ditetapkan untuk Pemerintah Kabupaten Kapuas. Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas dirancang untuk jangka waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2024 hingga 2028, dengan reviu berkala pada pertengahan dan akhir masa pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Dalam jangka waktu yang telah ditentukan, PD Kabupaten Kapuas diharapkan dapat melakukan pembaruan infrastruktur secara tepat waktu dan terencana, sehingga terus mendukung tercapainya layanan pemerintahan berbasis elektronik yang efektif dan efisien.

Merujuk pada **Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, dijelaskan bahwa Domain infrastruktur SPBE mencakup pemetaan semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang mendukung operasional sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan serta penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya yang digunakan untuk menyediakan layanan. Penyusunan referensi arsitektur dalam domain infrastruktur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengklasifikasikan teknologi infrastruktur SPBE yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan SPBE. Domain infrastruktur SPBE juga berperan dalam mendukung domain aplikasi SPBE serta domain data dan informasi melalui hubungan yang terjalin, didukung oleh domain keamanan SPBE. Relasi langsung domain infrastruktur SPBE ini dapat dilihat pada **Gambar 1.1**.



Gambar 1.1 Relasi langsung pada Domain Infrastruktur SPBE


1.2 Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE

Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE merupakan sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk mengorganisir dan menggambarkan komponen-komponen utama dari arsitektur Infrastruktur SPBE. Struktur ini memiliki peran yang signifikan dalam membagi arsitektur Infrastruktur SPBE menjadi beberapa level atau lapisan, sehingga mempermudah pemahaman, perencanaan, dan implementasi sistem SPBE. Berdasarkan pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, Dalam domain arsitektur infrastruktur SPBE yang mendukung kebijakan

nasional, substansi infrastruktur SPBE diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan struktur referensi arsitektur, yaitu:

- 1) **Tingkat 1 (Domain infrastruktur)** merupakan struktur RAI yang mengelompokkan infrastruktur ke dalam domain infrastruktur. Tujuan dari pengelompokan ini adalah untuk menciptakan struktur yang jelas dan terorganisir di tingkat nasional sehingga infrastruktur yang ada dapat dikelola secara efektif sesuai dengan domainnya.
- 2) **Tingkat 2 (Area infrastruktur)** adalah struktur RAI yang menggambarkan area infrastruktur sesuai dengan domain infrastruktur dalam mendukung pengelolaan aplikasi serta data dan informasi. Tujuannya adalah untuk memperinci fungsi infrastruktur di setiap area sehingga lebih spesifik dan terstruktur di tingkat nasional.
- 3) **Tingkat 3 (Kategori infrastruktur)** merupakan struktur RAI yang menjelaskan secara lebih rinci area infrastruktur. Tujuan dari pengelompokan ini adalah untuk membuat rincian yang lebih detail dan komprehensif mengenai setiap kategori dari infrastruktur dan memastikan setiap bagian berfungsi optimal dalam mendukung kebutuhan nasional.

Ilustrasi struktur referensi arsitektur infrastruktur SPBE dapat dilihat pada **Gambar 1.2**.



Gambar 1.2 Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur

Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI) disusun sebagai landasan mengklasifikasikan teknologi infrastruktur TIK yang dibutuhkan dalam mendukung penerapan SPBE. Merujuk pada **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE**, dijelaskan bahwa Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI) berfungsi sebagai panduan dalam pemetaan infrastruktur TIK, baik yang sedang digunakan maupun yang direncanakan ke dalam peta domain arsitektur infrastruktur SPBE. Informasi ini diperlukan untuk mengidentifikasi infrastruktur TIK yang dapat digunakan secara berbagi pakai, serta mempermudah proses konsolidasi dan utilitasnya. **Tabel 1.1** menampilkan taksonomi referensi pada arsitektur infrastruktur.

Tabel 1.1 Taksonomi Referensi Arsitektur Infrastruktur

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur SPBE
Fasilitas Komputasi (01)		
01.01	Pusat Data Nasional	Fasilitas yang digunakan keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data dan pemulihan data.
01.02	Pusat Komputasi	Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pemrosesan komputasi tertentu atau penempatan sistem komputasi tertentu.
01.03	Pusat Kendali	Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pengendalian dan pengoperasian dari sebuah lingkungan sistem.
Sistem Integrasi (02)		
02.01	Jaringan Intra Pemerintah	Jaringan tertutup yang menghubungkan antara subsistem atau simpul jaringan dalam satu sistem/organisasi.
02.02	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Sistem layanan komunikasi untuk interaksi antar aplikasi dalam pertukaran data maupun layanan.
Platform (03)		
03.01	Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan lingkungan kerja yang mendukung aplikasi.
03.02	Komputasi Awan	Lingkungan dengan virtualisasi sebagai layanan platform berdasarkan teknologi <i>cloud</i> untuk lingkungan kerja aplikasi.

Mengacu pada **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE** dijelaskan bahwa Entitas Metadata Arsitektur Infrastruktur merupakan metadata yang menginformasikan teknologi yang dipergunakan. Atribut yang digunakan untuk menyusun metadata infrastruktur SPBE meliputi Atribut Metadata Komputasi Awan pada **Tabel 1.2**, Atribut Metadata Perangkat Lunak Platform pada **Tabel 1.3**, Atribut Metadata Perangkat Keras Server pada **Tabel 1.4**, Atribut Metadata Perangkat Keras Media Penyimpanan pada **Tabel 1.5**, Atribut Metadata Perangkat Keras Jaringan pada **Tabel 1.6**, Atribut Metadata Perangkat Keras Keamanan pada **Tabel 1.7**, Atribut Metadata Perangkat Keras Periferal pada **Tabel 1.8**, Atribut Metadata Sistem Penghubung Layanan Pemerintah pada **Tabel 1.9**, Atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah pada **Tabel 1.10**, dan Atribut Metadata Fasilitas Komputasi pada **Tabel 1.11**.

Tabel 1.2 Atribut Metadata Komputasi Awan

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama <i>Government Cloud</i>	Nama <i>Government Cloud</i> yang digunakan
3	Deskripsi <i>Government Cloud</i>	Penjelasan dari <i>Government Cloud</i> yang digunakan
4	Tipe <i>Government Cloud</i>	Jenis dari <i>Government Cloud</i> yang digunakan (PaaS, IaaS, SaaS, BDaaS, dan SecaaS)
5	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari <i>Government Cloud</i> yang digunakan (Milik Sendiri, Milik Instansi Pemerintah Lain, Milik BUMN, atau Milik Pihak Ketiga)
6	Nama Pemilik	Nama pemilik <i>Government Cloud</i> yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri.
7	Biaya Layanan	Biaya yang dikeluarkan pemilik untuk layanan <i>Government Cloud</i>
8	Unit Pengembang <i>Government Cloud</i>	Unit yang melakukan pembangunan dan pengembangan <i>Government Cloud</i>
9	Unit Operasional <i>Government Cloud</i>	Unit operasional <i>Government Cloud</i> yang digunakan
10	Jangka Waktu Pelayanan	Periode penggunaan layanan <i>Government Cloud</i>
11	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Tabel 1.3 Atribut Metadata Perangkat Lunak Platform

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Perangkat Lunak	Nama Perangkat Lunak yang digunakan
3	Deskripsi Perangkat Lunak	Penjelasan dari Perangkat Lunak yang digunakan
4	Tipe Perangkat Lunak	Jenis dari Perangkat Lunak yang digunakan (Sistem Operasi, Sistem Utilitas, atau Sistem Database)
5	Jenis Sistem Operasi (jika pilihan adalah 1 pada No. 3)	(Dos, Unix, MacOS, Windows, <i>Networking OS</i> , atau Lainnya)

No.	Nama Atribut	Keterangan
6	Jenis Sistem Utilitas (jika pilihan adalah 2 pada No. 3)	
7	Jenis Sistem Database (jika pilihan adalah 3 pada No. 3)	
8	Jenis lisensi	Jenis Lisensi Perangkat Lunak yang digunakan (Lisensi Seumur Hidup, Lisensi Periodik, atau Kode Sumber Terbuka)
9	Nama Pemilik Lisensi	Nama pemilik dari lisensi perangkat lunak
10	Validitas Lisensi Perangkat Lunak	Penjelasan validitas dari lisensi perangkat lunak yang digunakan
11	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Tabel 1.4 Atribut Metadata Perangkat Keras Server

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Server	Nama dari perangkat server yang digunakan.
3	Deskripsi Server	Berisi deskripsi dari perangkat server yang digunakan.
4	Jenis Penggunaan Server	Jenis penggunaan dari server yang digunakan, jenis penggunaan tersebut a.l.: <i>Web Server, Mail Server, Aplikasi, Database, File Server, Active Directory</i> , keamanan informasi
5	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari server yang digunakan (Milik Sendiri, Milik Instansi Pemerintah Lain, Milik BUMN, atau Milik Pihak Ketiga)
6	Nama Pemilik	Nama pemilik server yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri.
7	Unit Pengelola Server	Unit pengelola server yang digunakan
8	Lokasi Perangkat Keras Server	Lokasi dari perangkat server yang digunakan, pilihan lokasi didapat dari metadata fasilitas.
9	Perangkat Lunak yang Digunakan	Perangkat lunak yang digunakan oleh server, pilihan perangkat lunak didapat dari metadata perangkat lunak.
10	Kapasitas Memori	Kapasitas memori atau <i>Random Access Memory (RAM)</i> yang digunakan oleh server, satuan kapasitas memori dalam <i>GigaByte (GB)</i> .

No.	Nama Atribut	Keterangan
11	Jenis Teknologi Prosesor	Jenis teknologi prosesor yang digunakan oleh server, a.l.: <i>High End, Mid End, Low End</i>
12	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Jumlah kapasitas penyimpanan pada server, satuan kapasitas penyimpanan dalam <i>Gigabyte (GB)</i> .
13	Teknik Penyimpanan	Teknik penyimpanan yang digunakan pada server (RAID 1, RAID 3, RAID 5, atau non-RAID)
14	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Tabel 1.5 Atribut Metadata Perangkat Keras Media Penyimpanan

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama <i>Data Storage</i>	Nama dari <i>data storage</i> yang digunakan
3	Deskripsi <i>Data Storage</i>	Berisi deskripsi dari <i>data storage</i> yang digunakan.
4	Data yang Digunakan	Data yang disimpan pada media penyimpanan data, pilihan data yang digunakan didapat dari metadata data.
5	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari <i>data storage</i> yang digunakan (Milik Sendiri, Milik Instansi Pemerintah Lain, Milik BUMN, atau Milik Pihak Ketiga)
6	Nama Pemilik	Nama pemilik <i>data storage</i> yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri.
7	Unit Pengelola <i>Data Storage</i>	Unit pengelola <i>data storage</i> yang digunakan.
8	Lokasi <i>Data Storage</i>	Lokasi dari <i>data storage</i> yang digunakan, pilihan lokasi didapat dari metadata fasilitas.
9	Perangkat Lunak yang Digunakan	Perangkat lunak yang digunakan oleh <i>data storage</i> , pilihan perangkat lunak didapat dari metadata perangkat lunak.
10	Kapasitas Penyimpanan	Jumlah kapasitas penyimpanan pada <i>data storage</i> , satuan kapasitas penyimpanan dalam <i>Gigabyte (GB)</i> .
11	Metode Akses <i>Data Sharing</i>	Metode akses data sharing yang digunakan pada <i>data storage (Direct Attached Storage/DAS</i> atau <i>Network Attached Storage/NAS)</i>
12	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Tabel 1.6 Atribut Metadata Perangkat Keras Jaringan

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama <i>Network/Communication Device</i>	Nama <i>Network/Communication Device</i> yang digunakan
3	Deskripsi <i>Network/Communication Device</i>	Penjelasan dari <i>Network/Communication Device</i> yang digunakan
4	Tipe <i>Network/Communication Device</i>	Jenis dari <i>Network/Communication Device</i> yang digunakan (<i>Switch L2, Switch L3, Switch L4, Switch L7, Multilayer Switch, Router, Wireless equipment, atau Transmission equipment</i>)
5	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari <i>Network/Communication Device</i> yang digunakan (Milik Sendiri, Milik Instansi Pemerintah Lain, Milik BUMN, atau Milik Pihak Ketiga)
6	Nama Pemilik	Nama pemilik <i>Network/Communication Device</i> yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri
7	Unit Pengelola <i>Network/Communication Device</i>	Unit pengelola <i>Network/Communication Device</i> yang digunakan
8	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Tabel 1.7 Atribut Metadata Perangkat Keras Keamanan

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama <i>Security Device</i>	Nama dari <i>Security Device</i> yang digunakan
3	Deskripsi <i>Security Device</i>	Penjelasan dari <i>Security Device</i> yang digunakan
4	Tipe <i>Security Device</i>	Jenis dari <i>security device</i> yang digunakan (<i>Firewall, Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System, Proxy, Load Balancer, Wireless Intrusion Prevention and Detection System, Unified Threat Management, atau Network Access Control</i>)
5	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari <i>Security Device</i> yang digunakan (Milik Sendiri, Milik Instansi Pemerintah Lain, Milik BUMN, atau Milik Pihak Ketiga)
6	Nama Pemilik	Nama pemilik <i>Security Device</i> yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri.

No.	Nama Atribut	Keterangan
7	Unit Pengelola <i>Security Device</i>	Unit pengelola <i>Security Device</i> yang digunakan
8	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Tabel 1.8 Atribut Metadata Perangkat Keras Periferal

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Periferal	Nama Periferal yang digunakan
3	Deskripsi Periferal	Penjelasan dari Periferal yang digunakan
4	Tipe Periferal	Jenis dari Periferal yang digunakan (<i>Input, Output, Input/Output</i>)
5	Lokasi penempatan Periferal	(mengacu pada metadata fasilitas)
6	Unit Pengelola <i>Network/Communication Device</i>	Unit pengelola Periferal yang digunakan
7	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Tabel 1.9 Atribut Metadata Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Sistem Penghubung	Nama sistem penghubung yang digunakan atau dimiliki.
3	Deskripsi Sistem Penghubung	Berisi deskripsi dari sistem penghubung yang digunakan.
4	Jenis Sistem Penghubung	Jenis sistem penghubung yang digunakan (Sistem penghubung pemerintah/Sistem penghubung non pemerintah)
5	Kepemilikan	Status kepemilikan dari sistem penghubung yang digunakan (Milik Sendiri, Milik Instansi Pemerintah Lain, Milik BUMN, atau Milik Pihak Ketiga)
6	Nama Pemilik	Nama jaringan intra yang digunakan oleh sistem penghubung, pilihan jaringan intra didapat dari metadata jaringan intra.

No.	Nama Atribut	Keterangan
7	Nama Jaringan Intra yang Digunakan	Nama jaringan intra yang digunakan oleh sistem penghubung, pilihan jaringan intra didapat dari metadata jaringan intra.
8	Aplikasi yang Dihubungkan	Aplikasi yang dihubungkan oleh sistem penghubung, pilihan aplikasi didapat dari metadata aplikasi.
9	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Tabel 1.10 Atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Jaringan	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
3	Deskripsi Jaringan	Merupakan penjelasan dari jaringan
4	Jenis Jaringan	Merupakan jenis jaringan yang digunakan
5	Kepemilikan	Merupakan pemilik dari jaringan
6	Nama Pemilik	Merupakan nama dari pemilik jaringan
7	Unit Kerja Pengelola Jaringan	Merupakan unit kerja/perangkat daerah pengelola jaringan
8	Bandwidth	Merupakan jumlah bandwidth yang tersedia
9	Tipe Media Jaringan	Merupakan tipe dari media jaringan
10	Media Lainnya	Merupakan tipe dari media jaringan
11	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Tabel 1.11 Atribut Metadata Fasilitas Komputasi

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Fasilitas	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
3	Kode Model Referensi SPBE	Merupakan kode model referensi SPBE sesuai dengan fasilitas yang dipilih
4	<i>Bandwidth</i> Intranet	Merupakan jumlah <i>bandwidth</i> internet yang tersedia selama 1 tahun

No.	Nama Atribut	Keterangan
5	<i>Bandwidth</i> Internet	Merupakan jumlah <i>bandwidth</i> internet yang tersedia selama 1 tahun
6	Lokasi	Merupakan lokasi dari fasilitas
7	Kepemilikan	Merupakan unit pemilik dari fasilitas
8	Unit Kerja Penanggung jawab	Merupakan unit kerja/perangkat daerah yang bertanggung jawab atas fasilitas
9	Klasifikasi <i>Tier</i> Fasilitas	Merupakan klasifikasi <i>tier</i> fasilitas
10	Sistem Pengamanan Fasilitas	Merupakan tipe pengaman fasilitas
11	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

1.3 Hasil Penilaian Infrastruktur SPBE

Berdasarkan **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, dijelaskan bahwa Pemantauan dan Evaluasi SPBE adalah instrumen yang berfungsi sebagai panduan dalam melakukan penilaian tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang direpresentasikan melalui nilai indeks SPBE. Tujuan dari Pemantauan dan Evaluasi SPBE adalah untuk mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE, meningkatkan kualitas implementasi SPBE, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berfungsi sebagai panduan bagi Asesor Internal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, Asesor Eksternal, serta Tim Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pedoman ini bertujuan untuk memastikan adanya keseragaman pemahaman dan tindakan dalam proses penilaian pemantauan dan evaluasi SPBE, memberikan arahan mengenai prosedur dan kaidah dalam penjelasan selama proses penilaian pemantauan dan evaluasi SPBE, serta menjamin kualitas dan memastikan tercapainya tujuan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE secara sistematis. Hasil dari pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE diharapkan menjadi tolok ukur bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan perbaikan pada domain SPBE yang ditunjukkan melalui nilai indeks SPBE.

Pemerintah Kabupaten Kapuas telah melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE pada tahun 2023. Berdasarkan dokumen **Laporan Hasil Evaluasi**

Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2023, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas memperoleh **nilai 2,21 dengan predikat cukup**. Rincian hasil penilaian dapat dilihat pada **Gambar 1.3**.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator		
Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)		
No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2023
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	1
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	1
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	1
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	2
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	2
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	1
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	1
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	1
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	1
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	1

Gambar 1.3 Nilai Tingkat Kematangan Indikator SPBE Kabupaten Kapuas

Pada **Gambar 1.3**, indikator terkait Domain Infrastruktur SPBE tercantum pada indikator 16 hingga indikator 18. **Indikator 16** mengukur Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data, **Indikator 17** mengukur Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, sedangkan **Indikator 18** mengukur Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi. Penjelasan mengenai masing-masing indikator berdasarkan **Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** adalah sebagai berikut:

a. Indikator 16 (Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data)

Pada Indikator 16, Pemerintah Kabupaten Kapuas memperoleh **nilai 1** yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas belum atau sudah memiliki layanan pusat data. Untuk meningkatkan nilai dari 1 menjadi 3, Pemerintah Kabupaten Kapuas **perlu menerapkan layanan pusat data yang dilengkapi dengan prosedur** pengoperasian baku pusat data yang dimanfaatkan oleh seluruh unit kerja atau perangkat daerah.

b. Indikator 17 (Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah)

Pada Indikator 17, Pemerintah Kabupaten Kapuas mendapatkan **nilai 1** yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas belum atau telah menerapkan pengoperasian Jaringan Intra Pemerintah namun masih bersifat *ad hoc* (sementara). Untuk meningkatkan nilai dari 1 menjadi 3, Pemerintah Kabupaten Kapuas **perlu menerapkan pengoperasian Jaringan Intra Pemerintah** secara penuh di seluruh unit kerja atau perangkat daerah.

c. Indikator 18 (Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi)

Pada Indikator 18, Pemerintah Kabupaten Kapuas memperoleh **nilai 1** yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas belum atau sudah menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Untuk meningkatkan nilai dari 1 menjadi 3, Pemerintah Kabupaten Kapuas **perlu menerapkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah** di seluruh unit kerja atau perangkat daerah.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada Buku 5 tentang Arsitektur Infrastruktur SPBE Kabupaten Kapuas berfokus pada domain Infrastruktur SPBE. Buku ini akan menjelaskan secara rinci pembahasan mengenai Domain Infrastruktur SPBE yang mencakup aspek-aspek berikut:

- **Identifikasi Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE**
Identifikasi Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE adalah proses untuk mengidentifikasi referensi arsitektur yang sesuai dengan penerapan Infrastruktur SPBE yang telah dijalankan di Pemerintah Kabupaten Kapuas
- **Identifikasi Metadata Infrastruktur SPBE**
Metadata Infrastruktur adalah metadata yang menginformasikan tentang aspek Infrastruktur yang digunakan dalam SPBE.
- **Identifikasi Kondisi Eksisting Infrastruktur SPBE**
Kondisi eksisting mencakup analisis dan pengolahan data yang diperoleh dari hasil survei online dan offline di Pemerintah Kabupaten Kapuas
- **Identifikasi GAP Infrastruktur SPBE**
Identifikasi GAP adalah analisis untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam penerapan Arsitektur Infrastruktur SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas
- **Identifikasi Usulan Infrastruktur SPBE**
Identifikasi Usulan Infrastruktur SPBE adalah analisis yang berhubungan dengan kebutuhan yang mendukung penerapan Arsitektur Infrastruktur SPBE agar mencapai kondisi yang ideal.

BAB 2

METODOLOGI

Pada bab 2 membahas metodologi yang digunakan untuk menganalisis Arsitektur Infrastruktur SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Prosedur yang dilalui dalam proses penyusunan Buku 5 Arsitektur Infrastuktur SPBE Kabupaten Kapuas terdiri dari lima tahapan, yaitu Identifikasi Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE, Identifikasi Metadata Infrastruktur SPBE, Identifikasi Kondisi Eksisting Infrastruktur SPBE, Identifikasi GAP Infrastruktur SPBE, dan Indentifikasi Usulan Infrastruktur SPBE yang akan dijelaskan pada sub bab dibawah ini.

2.1 Identifikasi Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE

Mengacu pada **Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE (RAI) diidentifikasi untuk dijadikan acuan kerangka dasar dalam memastikan bahwa pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE dilakukan secara efisien dan berbagi pakai, serta terhubung dengan infrastruktur SPBE di Pemerintah Daerah. Identifikasi referensi arsitektur infrastruktur untuk setiap kegiatan SPBE yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas dilakukan dengan mengelompokkan kegiatan Infrastruktur SPBE sesuai dengan referensi arsitektur yang telah dijabarkan pada **Tabel 1.1**. Hasil dari identifikasi akan menghasilkan berupa referensi arsitektur infrastruktur yang telah dan belum dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas.

2.2 Identifikasi Metadata Infrastruktur SPBE

Berdasarkan **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE**, dijelaskan bahwa Entitas Metadata Infrastruktur diidentifikasi untuk memberikan informasi mengenai teknologi yang saat ini digunakan. Atribut yang digunakan untuk menyusun metadata infrastruktur SPBE meliputi Atribut Metadata Komputasi Awan pada **Tabel 1.2**, Atribut Metadata Perangkat Lunak Platform pada **Tabel 1.3**, Atribut Metadata Perangkat Keras Server pada **Tabel 1.4**, Atribut Metadata Perangkat Keras Media Penyimpanan pada **Tabel 1.5**, Atribut Metadata Perangkat Keras Jaringan pada **Tabel 1.6**, Atribut Metadata Perangkat Keras Keamanan pada **Tabel 1.7**, Atribut Metadata Perangkat Keras Periferal pada **Tabel 1.8**, Atribut Metadata Sistem Penghubung Layanan Pemerintah pada **Tabel 1.9**, Atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah pada **Tabel 1.10**, dan Atribut Metadata Fasilitas Komputasi pada **Tabel 1.11**. Hasil dari proses identifikasi ini akan menghasilkan data yang komprehensif mengenai infrastruktur teknologi yang tersedia dan dapat ditemukan dalam Bagian Lampiran **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP SPBE Kabupaten Kapuas**.

2.3 Identifikasi Kondisi Eksisting Infrastruktur SPBE

Identifikasi kondisi eksisting bertujuan untuk mengetahui keadaan terkini mengenai penerapan infrastruktur di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Proses analisis kondisi eksisting dimulai dengan pengumpulan data melalui survei yang dilakukan secara online dan offline. Data yang terkumpul kemudian diproses melalui analisis, sinkronisasi, dan peninjauan data. Proses analisis yang dilakukan mengacu pada **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE** yang mencakup beberapa atribut, seperti Atribut Metadata Komputasi Awan, Atribut Metadata Perangkat Lunak Platform, Atribut Metadata Perangkat Keras Server, Atribut Metadata Perangkat Keras Media Penyimpanan, Atribut Metadata Perangkat Keras Jaringan, Atribut Metadata Perangkat Keras Keamanan, Atribut Metadata Perangkat Keras Periferal, Atribut Metadata Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah, dan Atribut Metadata Fasilitas Komputasi. Hasil dari pengolahan data ini akan memberikan gambaran mengenai kondisi eksisting yang dijelaskan secara rinci dalam **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP SPBE Kabupaten Kapuas** pada **Bab 7 Kondisi Eksisting Infrastruktur SPBE dan Analisis GAP**.

2.4 Identifikasi GAP Infrastruktur SPBE

Identifikasi GAP adalah proses analisis yang bertujuan untuk menemukan tindakan yang diperlukan dalam rangka mengurangi kesenjangan atau mencapai kinerja yang diharapkan di masa depan. Analisis GAP dilakukan dengan membandingkan kondisi eksisting dengan kondisi ideal terkait Infrastruktur SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Pada tahap ini, data mengenai mengenai kondisi eksisting digunakan sebagai input, kemudian dilakukan analisis perbandingan antara kondisi eksisting dan kondisi ideal infrastruktur SPBE yang diharapkan di masa mendatang. Luaran pada tahapan ini adalah daftar usulan rencana tindakan untuk mengatasi kesenjangan yang ditemukan dan mencapai kondisi ideal sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.5 Identifikasi Usulan Infrastruktur SPBE

Identifikasi usulan infrastruktur SPBE bertujuan untuk memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau pengembangan guna meningkatkan penerapan Infrastruktur serta nilai indeks SPBE dalam domain infrastruktur di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Pada tahap ini, input yang digunakan merupakan hasil dari analisis kesenjangan yang telah dilakukan. Kemudian, data tersebut dianalisis lebih lanjut untuk menghasilkan solusi berupa usulan prioritas infrastruktur. Usulan prioritas tersebut akan digunakan untuk membantu meningkatkan nilai indeks SPBE yang ingin dicapai pada masing-masing indikator. Adapun indikator keberhasilan pembangunan infrastruktur mengacu pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** dan **Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3**


Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

BAB 3 ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR SPBE

Bab 3 menjelaskan terkait Arsitektur Infrastruktur SPBE di Kabupaten Kapuas, yang mencakup pembahasan tentang metadata Infrastruktur SPBE, kondisi eksisting Infrastruktur SPBE, analisis GAP atau kesenjangan dalam penerapan Infrastruktur SPBE, serta usulan Infrastruktur SPBE untuk Pemerintah Kabupaten Kapuas. Infrastruktur SPBE yang dibahas dalam bab ini merujuk pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**.

3.1 Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE

Mengacu pada **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE**, dijelaskan bahwa Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE (RAI) berfungsi untuk memberikan dasar dalam mengklasifikasikan teknologi infrastruktur TIK yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan SPBE. Identifikasi arsitektur infrastruktur SPBE di Kabupaten Kapuas dilakukan dengan mengelompokkan kegiatan sesuai dengan **Tabel 1.1**. Hasil dari identifikasi tersebut menunjukkan ketersediaan Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE pada Pemerintah Kabupaten Kapuas yang ditampilkan pada **Gambar 3.1**.



Gambar 3.1 Ketersediaan Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE

Berdasarkan **Gambar 3.1**, Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI) SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas mencakup 6 Referensi arsitektur infrastruktur (RAI)

yang telah diterapkan. Rincian penerapan RAI pada Kabupaten Kapuas meliputi **RAI 01.01** terdapat 1 penerapan Pusat Data Nasional, **RAI 01.02** terdapat 2 penerapan Pusat Komputasi, **RAI 02.01** terdapat 62 penerapan Jaringan Intra Pemerintah, **RAI 02.02** terdapat 7 penerapan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, **RAI 03.01** terdapat 126 penerapan kerangka infrastruktur dan aplikasi, serta **RAI 03.02** terdapat 1 penerapan Komputasi Awan. Sementara itu, pada **RAI 01.03** masih belum ada penerapan Pusat Kendali di Pemerintah Kabupaten Kapuas.

3.2 Metadata Infrastruktur SPBE

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE menyatakan bahwa Entitas Metadata Arsitektur Infrastruktur diidentifikasi untuk menunjukkan informasi mengenai teknologi yang dipergunakan. Dalam Arsitektur SPBE, infrastruktur dikelompokkan menjadi fasilitas, jaringan dan platform. Hasil dari proses identifikasi ini akan menghasilkan data yang komprehensif mengenai infrastruktur teknologi yang tersedia dan dapat ditemukan dalam Bagian Lampiran **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP SPBE Kabupaten Kapuas**. Detail terkait metadata Fasilitas Komputasi yang digunakan oleh PD Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Lampiran 7.1 Metadata Fasilitas Komputasi**. Detail terkait metadata Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang digunakan oleh PD Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Lampiran 7.2 Metadata Sistem Penghubung Layanan Pemerintah**. Detail terkait metadata Jaringan Intra Pemerintah yang digunakan oleh PD Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Lampiran 7.3 Metadata Jaringan Intra Pemerintah**. Detail terkait metadata Perangkat Lunak *Platform* yang digunakan oleh PD Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Lampiran 7.4 Metadata Perangkat Lunak Platform**. Detail terkait metadata Perangkat Keras Server yang digunakan oleh PD Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Lampiran 7.5 Metadata Perangkat Keras Server**. Detail terkait metadata Perangkat Keras Media Penyimpanan yang digunakan oleh PD Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Lampiran 7.6 Metadata Perangkat Keras Media Penyimpanan**. Detail terkait metadata Perangkat Jaringan yang digunakan oleh PD Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Lampiran 7.7 Metadata Perangkat Jaringan**. Detail terkait metadata Perangkat Keamanan yang digunakan oleh PD Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Lampiran 7.8 Metadata Perangkat Keamanan**. Detail terkait metadata Perangkat Periferal yang digunakan oleh PD Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Lampiran 7.9 Metadata Perangkat Periferal**. Detail terkait metadata Komputasi Awan yang digunakan oleh PD Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Lampiran 7.10 Metadata Komputasi Awan**.

3.3 Kondisi Eksisting Infrastruktur SPBE

Kondisi eksisting Infrastruktur SPBE seperti yang diuraikan dalam **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis Gap Arsitektur SPBE Kabupaten Kapuas** pada **Subbab 7.5**, merupakan hasil analisis data dari survei yang dilakukan secara daring

dan luring di seluruh PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Dalam subbab ini, akan dibahas penggunaan fasilitas komputasi yang meliputi penerapan Pusat Data Nasional, Pusat Komputasi, dan Pusat Kendali. Selain itu, akan dijelaskan mengenai penerapan sistem integrasi yang mencakup Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dan Jaringan Intra Pemerintah. Kemudian, akan dijabarkan terkait penggunaan platform, yaitu kerangka infrastruktur dan aplikasi, yang terdiri dari perangkat lunak platform, perangkat keras server, perangkat keras media penyimpanan, perangkat keras jaringan, perangkat keras keamanan, perangkat keras periferal, serta penerapan komputasi awan. Rincian mengenai masing-masing aspek akan diuraikan dalam beberapa subbab selanjutnya.

3.3.1 Fasilitas Komputasi

Berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, fasilitas komputasi mencakup pusat data nasional, pusat komputasi, dan pusat kendali yang bersifat nasional. Fasilitas komputasi ini dapat dimiliki oleh Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan fasilitas komputasi nasional. Fasilitas tersebut berfungsi sebagai layanan infrastruktur dasar untuk penyimpanan, pengendalian, dan pengolahan data dalam sistem nasional. Salah satu keunggulan fasilitas komputasi yang memadai adalah kemampuannya untuk digunakan secara bersama oleh PD lain, seperti pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN), Pusat Data Provinsi, serta penerapan VPS (*Virtual Private Server*).

Mengacu pada hasil survei yang dilakukan secara daring dan luring, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas **memiliki 3 fasilitas komputasi**, yaitu Pusat Data Nasional (PDN) dan server pusat komputasi dari PT. Bandhawa Tri Tirta yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, serta VPS (*Virtual Private Server*) dari PT. Beon Intermedia yang digunakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo.

3.3.3.1 Pusat Data Nasional

Menurut **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, tujuan pemanfaatan Pusat Data Nasional adalah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diwajibkan memanfaatkan Pusat Data Nasional dan dapat mengajukan permohonan kapasitas sesuai kebutuhan kepada kementerian yang menangani urusan komunikasi dan informatika.

Berdasarkan hasil survei daring dan luring, Pemerintah Kabupaten Kapuas **telah memanfaatkan Pusat Data Nasional**. Hal ini ditandai dari Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang telah mendapatkan hak akses dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Merujuk pada data survei yang dikumpulkan, Pusat Data Nasional digunakan untuk mengoperasikan

website resmi Kabupaten Kapuas. Detail penggunaan Pusat Data Nasional dijelaskan lebih lanjut dalam **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis Gap Arsitektur SPBE Kabupaten Kapuas** pada **Subbab 7.5.1.1 Pusat Data Nasional**.

3.3.3.2 Pusat Komputasi

Mengacu pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, pusat komputasi merupakan fasilitas yang yang digunakan untuk melakukan pemrosesan komputasi khusus atau untuk menempatkan sistem komputasi tertentu. Berdasarkan hasil survei baik secara luring maupun daring, terdapat **2 PD Kabupaten Kapuas yang memiliki pusat komputasi** yaitu Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, serta Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo. Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik menggunakan pusat komputasi dari PT. Bandhawa Tri Tirta. Sementara itu, Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo memanfaatkan layanan *Virtual Private Server (VPS)* yang disediakan oleh PT. Beon Intermedia untuk mendukung operasionalnya.

Dalam **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, dijelaskan bahwa pusat data atau ruang server berfungsi sebagai fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik beserta komponen terkait lainnya dengan tujuan untuk penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data. Salah satu indikator kesiapan atau kelayakan sebuah ruang server untuk menjalankan fungsinya adalah terpenuhinya berbagai aspek terkait ruang server. Aspek-aspek tersebut yang perlu diperhatikan dalam perancangan dan pembangunan ruang server merujuk pada pedoman yang telah diatur dalam **Standar TIA-942**. Pada Pemerintahan Kabupaten Kapuas terdapat **7 PD yang mengelola server secara mandiri dan memiliki ruang server** yaitu Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo, serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Rincian lengkap mengenai aspek ruang server pada setiap PD dapat dilihat dalam **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis Gap Arsitektur SPBE Kabupaten Kapuas** pada **Subbab 7.5.1.2 Pusat Komputasi** di **Tabel 7.12**.

3.3.3.3 Pusat Kendali

Berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, pusat kendali berfungsi sebagai fasilitas untuk memantau dan mengoperasikan suatu sistem. Pusat kendali ini dapat berupa pusat kendali jaringan (*Network Operation Center/NoC*) milik pemerintah yang terkoneksi dengan pusat kendali jaringan yang

dikelola oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun, saat ini Pemerintah Kabupaten Kapuas **belum memiliki pusat kendali atau *Command Center***.

3.3.2 Sistem Integrasi

Mengacu pada **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE**, penyelenggaraan sistem integrasi mencakup Jaringan Intra Pemerintah dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Infrastruktur ini dirancang untuk bisa dimanfaatkan secara berbagi pakai oleh seluruh Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah. Rincian setiap aspek dari sistem integrasi tersebut akan dijelaskan secara pada beberapa sub bab selanjutnya.

3.3.2.1 Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Dalam **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, dijelaskan bahwa Sistem Penghubung Layanan merupakan salah satu bentuk penerapan yang dirancang untuk mendukung tercapainya integrasi sistem. Sistem Penghubung Layanan berfungsi sebagai infrastruktur berbagi pakai yang dapat digunakan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) berfungsi sebagai perangkat integrasi untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE melalui antarmuka pemrograman aplikasi. Sistem Penghubung Layanan pemerintah digunakan untuk menghubungkan data, sistem aplikasi, layanan, dan kanal perangkat *Internet of Things (IoT)*. Tujuan penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE dan melakukan integrasi Layanan SPBE. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan pemerintah memiliki syarat yaitu adanya standar interoperabilitas, standar keamanan, dan akses melalui Jaringan Intra pemerintah. Dalam penerapan Sistem Penghubung Layanan, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk:

- a) Menghubungkan dan membuat akses Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra pemerintah,
- b) Memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE,
- c) Mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang bertanggung jawab atas urusan komunikasi dan informatika, dan
- d) Memperoleh pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menjalankan tugas di bidang keamanan siber.

Dalam hal ini, pada Pemerintah Kabupaten Kapuas terdapat **5 PD yang telah mengimplementasikan integrasi sistem penghubung layanan melalui**

penggunaan Web API yaitu Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, serta Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo. Diketahui terdapat pemanfaatan **penggunaan API dengan total 7 API dengan total 13 aplikasi yang dihubungkan atau terintegrasi**. Rincian lebih lanjut terkait Sistem Penghubung Layanan dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis Gap Arsitektur SPBE Kabupaten Kapuas di Subbab 7.5.2.1 Sistem Penghubung Layanan Pemerintah**.

3.3.2.2 Jaringan Intra Pemerintah

Berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, disebutkan bahwa Jaringan Intra pemerintah merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Jaringan Intra Pemerintah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam proses pengiriman data dan informasi di antara simpul jaringan dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah. Pembahasan mengenai Jaringan Intra Pemerintah meliputi ketersediaan topologi jaringan dan ketersediaan *bandwidth* yang terdapat pada Pemerintah Kabupaten Kapuas. Saat ini, **Pemerintah Kabupaten Kapuas memiliki jaringan tertutup berbasis *Virtual Private Network (VPN)* yang terhubung pada seluruh PD Kabupaten Kapuas**. Jaringan Intra Pemerintah di Kabupaten Kapuas secara khusus digunakan untuk mengakses **aplikasi SIMDA BMD, SIMDA GAJI, dan Siskeudes**. Oleh karena itu, **masing-masing PD secara mandiri melakukan pengadaan *bandwidth* untuk mendukung operasional dan layanan administrasi**. Penjelasan lebih rinci mengenai kondisi eksisting Jaringan Intra Pemerintah di Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis Gap Arsitektur SPBE Kabupaten Kapuas di Subbab 7.5.2.2 Jaringan Intra Pemerintah**.

3.3.3 Platform

Platform merupakan struktur dasar yang menyediakan lingkungan untuk mengembangkan, mengintegrasikan, atau mengoperasikan aplikasi, layanan, atau teknologi. Mengacu pada **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE**, penyelenggaraan platform meliputi kerangka infrastruktur aplikasi dan komputasi awan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan *government cloud* sebagai infrastruktur yang dapat digunakan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Penjelasan rinci mengenai kerangka infrastruktur dan aplikasi, serta komputasi awan akan diuraikan pada subbab selanjutnya.

3.3.3.1 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi

Merujuk pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**,

Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi meliputi perangkat keras dan perangkat lunak yang berfungsi untuk mendukung aplikasi di lingkungan kerja. Dalam **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE**, dinyatakan bahwa dalam domain Infrastruktur SPBE, Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi mencakup perangkat lunak platform, perangkat keras server, perangkat keras media penyimpanan, perangkat keras jaringan, perangkat keras keamanan, serta perangkat keras periferal. Uraian lebih rinci mengenai setiap komponen dari Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi akan dibahas dalam subbab berikut.

3.3.3.1.1 Perangkat Lunak Platform

Menurut **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, salah satu elemen penting dalam Infrastruktur SPBE adalah ketersediaan perangkat lunak. Perangkat lunak diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Pada Pemerintah Kabupaten Kapuas, penggunaan perangkat lunak dikelompokkan menjadi 11 kategori, yaitu pemrosesan kata, pemrosesan angka, pemrosesan visual, pengeditan foto, alat pemrograman, manajemen basis data, pengeditan video, *browser*, konferensi video, perangkat *monitoring* jaringan, dan sistem operasi. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar PD Kabupaten Kapuas menggunakan Microsoft Office yaitu **seluruh PD menggunakan Microsoft Word, 41 PD menggunakan Microsoft Excel, dan 39 PD menggunakan Microsoft Power Point**. Penggunaan *browser* pada Pemerintah Kabupaten Kapuas yaitu **39 PD menggunakan Mozilla Firefox, 41 PD menggunakan Google Chrome, dan 33 PD menggunakan Internet Explorer**. Kemudian, pada penggunaan aplikasi konferensi video di Pemerintah Kabupaten Kapuas yaitu **39 PD menggunakan Zoom dan 19 PD menggunakan Google Meet**. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis Gap Arsitektur SPBE Kabupaten Kapuas di Subbab 7.5.3.1.1 Perangkat Lunak Platform**.

3.3.3.1.2 Perangkat Keras Server

Berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, perangkat keras server merupakan komponen fisik yang digunakan untuk berbagai keperluan seperti *Web Server, Mail Server, Aplikasi, Database, File Server, Active Directory*, serta keamanan informasi. Perangkat keras server memiliki fungsi yang meliputi penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data. Pada Pemerintah Kabupaten Kapuas, saat ini terdapat **7 PD yang memiliki perangkat keras server** yaitu Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dr.

H. Soemarno Sosroatmodjo, serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Selain itu, terdapat penggunaan server virtual oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dengan Pusat Data Nasional. Penjelasan lebih rinci terkait perangkat server pada PD di Kabupaten Kapuas dapat dilihat dalam **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis Gap Arsitektur SPBE Kabupaten Kapuas** di **Subbab 7.5.3.1.2 Perangkat Keras Server**.

3.3.3.1.3 Perangkat Keras Media Penyimpanan

Perangkat keras penyimpanan merupakan komponen fisik yang berperan dalam menyimpan data secara permanen atau sementara di dalam sistem komputer, seperti *Hard Disk Drive (HDD)*, *Solid-State Drive (SSD)*, dan server penyimpanan data. Perangkat ini berguna untuk menyimpan, mengakses, dan mengelola data yang dibutuhkan oleh sistem atau aplikasi. Menurut hasil survei, sejumlah **20 PD memiliki perangkat keras media penyimpanan**. Rincian lebih lanjut tentang perangkat keras media penyimpanan di PD Kabupaten Kapuas dapat dilihat dalam **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis Gap Arsitektur SPBE Kabupaten Kapuas** pada **Subbab 7.5.3.1.3 Perangkat Keras Media Penyimpanan**.

3.3.3.1.4 Perangkat Keras Jaringan

Dalam **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, disebutkan bahwa jaringan intra pemerintah adalah jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan jaringan intra antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk mendukung fungsi optimal dari jaringan intra pemerintah, diperlukan infrastruktur perangkat konektivitas seperti modem, *hub/switch*, *gateway-router*, *access point*, *repeater Wi-Fi*, dan antena *outdoor*.

Pemerintah Kabupaten Kapuas telah memusatkan pengelolaan jaringan intra pemerintah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik. Namun, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Kapuas saat ini belum menyediakan perangkat keras jaringan seperti modem, *hub/switch*, *gateway-router*, *access point*, *repeater Wi-Fi*, dan antena *outdoor* untuk PD karena menyesuaikan dengan pemanfaatan media VPN (*Virtual Private Network*) pada Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Kapuas yang tidak memerlukan perangkat keras tambahan. Oleh karena itu, **masing-masing PD bertanggung jawab atas perangkat keras jaringan yang digunakan**. Penjelasan rinci tentang perangkat keras jaringan di PD Kabupaten Kapuas dapat ditemukan dalam **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis Gap Arsitektur SPBE Kabupaten Kapuas** pada **Subbab 7.5.3.1.4 Perangkat Keras Jaringan**.

3.3.3.1.5 Perangkat Keras Keamanan

Pemerintah Kabupaten Kapuas telah mengimplementasikan sejumlah langkah keamanan teknis untuk mendukung keamanan di ruang kantor, ruang layanan publik, dan ruang server. Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 42 PD di Kabupaten

Kapuas, diketahui bahwa **23 PD telah menggunakan perangkat keras keamanan**. Perangkat keras keamanan tersebut dikelompokkan menjadi 9 jenis dengan **rincian 91 unit CCTV di Ruang Kantor, 6 unit CCTV di Ruang Server, 2 unit CCTV di Zona Integritas, 1 unit Firewall, 2 unit Smart Lock Door, 1 unit Face Recognition dan Finger Print, 8 unit UPS, 4 unit Genset, serta 5 unit APAR (Alat Pemadam Api Ringan)**. Informasi lebih lanjut tentang perangkat keras keamanan di PD Kabupaten Kapuas dapat dilihat dalam **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis Gap Arsitektur SPBE Kabupaten Kapuas** pada **Subbab 7.5.3.1.5 Perangkat Keras Keamanan**.

3.3.3.1.6 Perangkat Keras Periferal

Perangkat keras periferal adalah perangkat tambahan yang terhubung ke komputer untuk meningkatkan efisiensi dan mendukung aktivitas kerja. Perangkat ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu periferal utama dan periferal lainnya. Pada Pemerintah Kabupaten Kapuas, ketersediaan periferal utama meliputi **682 unit Personal Computer (PC), 1099 unit Laptop, dan 1240 unit Printer**. Sementara itu, periferal lainnya terdiri dari berbagai perangkat yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Perangkat periferal lainnya yang tersedia di Pemerintah Kabupaten Kapuas antara lain **29 unit LCD Projector/Infocus, 19 unit Smart TV, 19 unit Scanner, 16 unit Loudspeaker, 13 unit Monitor, 1 unit Display, 29 unit Sound System, 5 unit Drone, 7 unit Webcam, 10 unit Handy Cam, 3 unit Mesin Barcode, 16 unit Microphone, 3 unit Keyboard, 14 unit Kamera Digital, 9 unit Kamera Video, 5 unit LCD Monitor, 3 unit Mesin Absensi, dan 11 unit Pencacah Kertas**. Informasi lebih detail terkait jumlah masing-masing perangkat keras periferal utama dan periferal lainnya di PD Kabupaten Kapuas dapat dilihat dalam **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis Gap Arsitektur SPBE Kabupaten Kapuas** pada **Subbab 7.5.3.1.6 Perangkat Keras Periferal**.

3.3.3.2 Komputasi Awan

Berdasarkan **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE** menyatakan bahwa komputasi awan merupakan lingkungan yang menggunakan virtualisasi sebagai layanan platform dengan teknologi *cloud* untuk mendukung lingkungan kerja aplikasi. Sementara itu, **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional** menjelaskan bahwa komputasi awan berperan sebagai lapisan yang secara logis menghubungkan lapisan arsitektur lainnya dalam bentuk layanan infrastruktur SPBE berbagi pakai, seperti *Infrastructure as a Service (IaaS)*, *Platform as a Service (PaaS)*, dan *Software as a Service (SaaS)*. Data dan informasi di dalamnya, diolah menggunakan *Big Data as a Service (BDaaS)*, serta dilengkapi dengan aspek keamanan untuk komputasi awan melalui *Security as a Service (SecaaS)*. Selain itu, **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem**

Pemerintahan Berbasis Elektronik juga menegaskan bahwa Pusat Data Nasional diarahkan untuk memanfaatkan teknologi komputasi awan guna mendukung penggunaan bagi pakai data, aplikasi, dan infrastruktur. Pada Pemerintah Kabupaten Kapuas terdapat **1 PD yang telah menerapkan komputasi awan**. Detail informasi mengenai penggunaan komputasi awan di PD Kabupaten Kapuas dapat dilihat dalam **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis Gap Arsitektur SPBE Kabupaten Kapuas** pada **Subbab 7.5.3.2 Komputasi Awan**.

3.4 Analisis GAP Infrastruktur SPBE

Sesuai dengan hasil identifikasi terhadap kesenjangan (GAP) dalam penerapan Arsitektur Infrastruktur SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas, ditemukan beberapa aspek yang perlu ditingkatkan kualitas infrastrukturnya. Analisis GAP dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan usulan rencana tindakan yang dapat ditindaklanjuti oleh PD Kabupaten Kapuas guna mencapai kondisi ideal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini merujuk pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, serta **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**. Rincian hasil analisis GAP terkait penerapan Arsitektur Infrastruktur SPBE dapat dilihat dalam **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas**, pada **Subbab 7.7 Analisis GAP** di **Tabel 7.30**.

3.5 Usulan Infrastruktur SPBE

Usulan Infrastruktur SPBE dibuat berdasarkan hasil Analisis GAP terhadap penerapan Infrastruktur SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Hasil analisis tersebut menunjukkan adanya beberapa aspek yang masih membutuhkan peningkatan kualitas infrastruktur. Peningkatan kualitas Infrastruktur SPBE dilakukan dengan merujuk pada peraturan yang berlaku, di antaranya sebagai berikut:

- a) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**
- b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**
- c) Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

Dengan adanya usulan Infrastruktur SPBE ini, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam mencapai kondisi ideal dalam penerapan Infrastruktur SPBE. Usulan tersebut mencakup aspek pembangunan, pengembangan, integrasi, penerapan, dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE. Pembahasan dalam subbab berikutnya didasarkan pada susunan Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE yang diatur dalam **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis**

Elektronik Nasional. Aspek yang dibahas meliputi **Fasilitas Komputasi** yang terdiri dari Pusat Data Nasional, Pusat Komputasi, dan Pusat Kendali, **Sistem Integrasi** yang mencakup Jaringan Intra Pemerintah dan Sistem Penghubung Layanan, serta **Platform** yang mencakup Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi, serta Komputasi Awan.

3.5.1 Fasilitas Komputasi

Menurut **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, fasilitas komputasi meliputi pusat data nasional, pusat komputasi, dan pusat kendali yang berskala nasional. Fasilitas komputasi ini dapat berupa fasilitas komputasi milik Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah diintegrasikan dengan fasilitas komputasi nasional. Fasilitas komputasi berfungsi sebagai infrastruktur dasar yang digunakan untuk penyimpanan, kendali, dan komputasi dari sistem nasional. Penjelasan lebih rinci mengenai komponen dari fasilitas komputasi yaitu pusat data nasional, pusat komputasi dan pusat kendali dibahas pada beberapa subbab selanjutnya.

3.5.1.1 Pusat Data Nasional

Berdasarkan **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, Pusat Data Nasional adalah kumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah serta saling terhubung. Pusat Data Nasional dikelola oleh kementerian yang menangani urusan komunikasi dan informatika atau oleh Pusat Data milik Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu. Tujuan penggunaan Pusat Data Nasional adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang ingin menggunakan Pusat Data Nasional harus mendaftarkan kebutuhan kapasitas mereka kepada kementerian yang mengurus komunikasi dan informatika. Penyediaan Pusat Data Nasional bertujuan memudahkan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengakses layanan Pusat Data serta mengoptimalkan efisiensi biaya melalui penggunaan bersama fasilitas tersebut.

Dari hasil survei yang dilakukan baik secara daring maupun luring, Pemerintah Kabupaten Kapuas **telah memanfaatkan Pusat Data Nasional**. Hal ini ditunjukkan dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik yang telah mendapatkan hak akses dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Pusat Data Nasional digunakan untuk mengoperasikan situs web resmi Kabupaten Kapuas. Untuk mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional dan mencapai kondisi ideal sesuai dengan peraturan SPBE yang berlaku, usulan pelaksanaan Pusat Data Nasional dalam **Tabel 3.1** direkomendasikan untuk diterapkan di Kabupaten Kapuas.

Tabel 3.1 Usulan Pelaksanaan Pusat Data Nasional

No	Usulan Kegiatan	Deskripsi	Pelaksana
1	Pemenuhan Aspek PDN	Melakukan pemenuhan aspek Pusat Data Nasional sebagai Server Cadangan Pemerintah Daerah (<i>Backup Server</i>) dengan membuat keterhubungan antara Pusat Data Pemerintah Daerah dengan Pusat Data nasional.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Hasil survei menyatakan bahwa saat ini hanya ada **1 situs web yang memanfaatkan Pusat Data Nasional**. Untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan Pusat Data Nasional, perlu dilakukan pemenuhan berbagai aspek yang sesuai dengan **Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**. Berikut adalah rekomendasi terkait pemenuhan aspek-aspek Pusat Data Nasional yang dirinci dalam **Tabel 3.2**.

Tabel 3.2 Usulan Pemenuhan Aspek Pusat Data Nasional

No	Pemenuhan Aspek PDN	Usulan
1	Memastikan perangkat yang terkoneksi ke PDN	PC Monitoring Server
2	Memutus Koneksi akses fisik atau logic dari koneksi yang tidak terkotorisasi.	Monitoring seluruh Akses
3	Memastikan akses tingkat administrator ke server dan perangkat jaringan utama.	Monitoring seluruh Akses
4	Tidak diperkenankan untuk dilakukan secara remote	Pembagian Jadwal Monitoring Server
5	Memastikan hanya personil yang berwenang untuk berada di area penggunaan Komputer PDN	SK Pegawai IT (Server PDN)
6	Melakukan Backup data dan informasi secara berkala	Backup Data dan informasi
7	Memastikan Komputer/Perangkat Dinas yang tersambung pada PDN terbebas dari Virus dan Malware ataupun Trojan.	Melakukan Pemasangan Software Antivirus dan melakukan Pembersihan Perangkat

No	Pemenuhan Aspek PDN	Usulan
8	Melakukan pembatasan akses pemanfaatan removable media di area pusat data nasional	Melakukan Pembuatan SOP / Prosedur pada Area Akses Pusat Data Nasional
9	Memastikan pengaktifan konfigurasi port universal dengan menggunakan Internet Protokol dan Host name yang telah ditentukan dan dilakukan oleh personil yang berwenang.	Melakukan Konfigurasi Jaringan Internet untuk akses ke PDN
10	Menerapkan Server Perantara dan memastikan setiap perangkat yang akan terkoneksi ke Infrastruktur Pusat Data menggunakan Internet yang telah ditentukan.	Melakukan Penerapan DRC

3.5.1.2 Pusat Komputasi

Dengan merujuk pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, pusat komputasi adalah fasilitas yang digunakan untuk keperluan pemrosesan komputasi tertentu atau penempatan sistem komputasi tertentu. Mengacu pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, pusat data atau ruang server adalah fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik beserta komponen terkait, yang berfungsi untuk penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data. **Tabel 3.3** berisi rekomendasi kegiatan terkait pusat komputasi yang disarankan untuk diimplementasikan di Kabupaten Kapuas.

Tabel 3.3 Usulan Penerapan Pusat Komputasi

No	Usulan Kegiatan	Deskripsi	Nama PD Pelaksana
1	Penerapan Kelaikan Operasi pada Pusat Data	Melakukan penerapan kelaikan operasi untuk menjamin penyelenggaraan pusat data pemerintah daerah sesuai dengan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	Penerapan Kelaikan Keamanan pada Pusat Data	Melakukan penerapan keamanan pusat data sebagai upaya peningkatan keamanan data pemerintah daerah sesuai dengan pertimbangan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
3	Pelaksanaan Evaluasi Penerapan	Evaluasi penerapan kebijakan SPBE bertujuan untuk mengetahui capaian	Dinas Komunikasi,

No	Usulan Kegiatan	Deskripsi	Nama PD Pelaksana
	Kebijakan SPBE terkait Pusat Data	kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.	Informatika, Persandian dan Statistik
4	Peningkatan Kompetensi SDM dalam Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Melakukan kegiatan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pusat data pemerintah daerah. Kompetensi yang dibutuhkan antara lain: Programmer, Admin Database, Teknisi Komputer, dan Administrator Keamanan TI	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
5	Penerapan Dokumentasi Operasional dan Pemanfaatan pada Pusat Data Pemerintah Daerah	Melakukan pendokumentasian baik secara operasional maupun pemanfaatan pusat data pemerintah daerah. Dokumentasi operasional dapat berupa SOP, SLA, dan sebagainya. Sedangkan dokumentasi pemanfaatan layanan dapat menggambarkan utilisasi dari penggunaan Pusat Data Pemerintah Daerah oleh unit kerja/perangkat daerah.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Salah satu indikator kesiapan atau kelayakan sebuah ruang untuk berfungsi dengan baik adalah terpenuhinya berbagai aspek terkait ruang server tersebut. Aspek-aspek tersebut yang perlu diperhatikan dalam proses perancangan dan pembangunan ruang server dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh **Standar TIA-942**. Di Pemerintah Kabupaten Kapuas, terdapat **7 PD yang mengelola server secara mandiri sehingga memiliki ruang server masing-masing**. Oleh karena itu, setiap PD yang memiliki ruang server disarankan untuk memenuhi standar ruang server sesuai dengan **Standar TIA-942**. Rekomendasi mengenai perangkat keamanan untuk ruang server setiap PD dapat dilihat pada **Tabel 3.4**.

Tabel 3.4 Usulan Perangkat Keamanan pada Ruang Server

Kode PD	Nama PD Pemilik Ruang Server	Nama Perangkat	Jumlah Perangkat
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Raised Floor	1
		UPS	1
		Smart lock door	1

Kode PD	Nama PD Pemilik Ruang Server	Nama Perangkat	Jumlah Perangkat
		Genset	1
		Master Sleeve AC	1
		Pendeteksi asap	1
		Pendeteksi api	1
		APAR (Alat pemadam api ringan)	2
		Firewall	1
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pendeteksi asap	1
		Pendeteksi api	1
		CCTV Ruang Server	1
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Raised Floor	1
		Smart lock door	1
		Genset	1
		AC	1
		Master Sleeve AC	4
		Pendeteksi asap	4
		Pendeteksi api	4
		APAR (Alat pemadam api ringan)	2
		CCTV Ruang Server	2
Rak/Lemari server	1		
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Raised Floor	1
		Smart lock door	1
		Master Sleeve AC	1
		Pendeteksi asap	1
		Pendeteksi api	1
		CCTV Ruang Server (2 channel)	1
24	Badan Pendapatan Daerah	Raised Floor	1
		Smart lock door	1
		Genset	1
		Master Sleeve AC	1
		Pendeteksi asap	1
		Pendeteksi api	1
		CCTV Ruang Server	1
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Raised Floor	1
		Genset	1
		Master Sleeve AC	1
		Pendeteksi asap	1
		Pendeteksi api	1
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Raised Floor	1
		UPS	1
		Smart lock door	1

Kode PD	Nama PD Pemilik Ruang Server	Nama Perangkat	Jumlah Perangkat
		Genset	1
		Master Sleeve AC	1
		Pendeteksi asap	1
		Pendeteksi api	1

3.5.1.3 Pusat Kendali

Dalam **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, pusat kendali adalah fasilitas yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengoperasikan suatu sistem. Pusat kendali ini dapat berupa pusat kendali jaringan (*Network Operation Center/NoC*) milik pemerintah yang terintegrasi dengan pusat kendali jaringan yang dikelola oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas **belum memiliki pusat kendali atau *Command Center***. Oleh karena itu, diusulkan penyelenggaraan pusat kendali di Pemerintahan Kabupaten Kapuas sebagaimana dijelaskan pada **Tabel 3.5**.

Tabel 3.5 Usulan Pemanfaatan Pusat Kendali

No	Usulan Kegiatan	Deskripsi	Nama PD Pelaksana
1	Penyusunan Kajian Pusat Kendali	Penyusunan Kajian Pusat Kendali meliputi 1. Kajian peraturan pemerintah mengenai pusat kendali 2. Kajian Kebutuhan pemangku kepentingan <i>Command Center</i> 3. Kajian kondisi kekinian infra, lokasi dan aplikasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	Penyusunan DED Pusat Kendali	Melaksanakan penyusunan dokumen perancangan pembangunan Pusat Kendali pada Kabupaten Kapuas. Bertujuan untuk mengetahui seluruh kebutuhan selama proses pembangunan Pusat Kendali. 1. Spesifikasi Infrastruktur 2. Spesifikasi kemampuan aplikasi 3. Analisis manfaat dan konsekuensi biaya 4. Estimasi biaya dan jadwal pengerjaan Rekomendasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
3	Peningkatan Kompetensi SDM dalam Pengelolaan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Melakukan kegiatan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pusat kendali pemerintah daerah. Kompetensi yang dibutuhkan antara lain: Teknisi Komputer, dan Administrator Keamanan TI	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

No	Usulan Kegiatan	Deskripsi	Nama PD Pelaksana
4	Pengadaan Perangkat Keamanan Pusat Kendali	Melaksanakan pengadaan Perangkat keamanan untuk proses pembangunan dan penerapan Pusat Kendali	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
5	Penerapan Dokumentasi Operasional dan Pemanfaatan pada Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Melakukan pendokumentasian secara operasional dengan menyusun SOP pengelolaan ruangan pusat kendali atau <i>Command Center</i> , melakukan inventarisasi aset ruangan pusat kendali atau <i>Command Center</i> , dan melakukan pendokumentasian pemanfaatan pusat kendali dengan membuat dokumentasi penggunaan dan laporan penggunaan ruangan secara berkala	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
6	Penerapan Pengawasan Pusat Kendali	Melakukan pengawasan pusat kendali untuk meningkatkan keamanan penerapan pusat kendali pemerintah daerah	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
7	Reviu Kebijakan Layanan Pusat Kendali (Peraturan Walikota / SK)	Melakukan Reviu kebijakan dari layanan Pusat Kendali yang dilaksanakan setiap tahunnya berupa Peraturan Walikota atau Surat Keputusan	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
8	Tindak Lanjut Kebijakan Layanan Pusat Kendali (Peraturan Walikota / SK)	Melakukan Tindak Lanjut Hasil Reviu kebijakan dari layanan Pusat Kendali yang dilaksanakan setiap tahunnya serta dilakukan berupa Peraturan Walikota atau Surat Keputusan	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

3.5.2 Sistem Integrasi

Mengacu pada **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE**, penyelenggaraan sistem integrasi mencakup Jaringan Intra Pemerintah dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Infrastruktur ini dirancang agar dapat digunakan secara bagi pakai oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai kedua aspek tersebut, yaitu Jaringan Intra Pemerintah dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.

3.5.2.1 Jaringan Intra Pemerintah

Dalam **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** dijelaskan bahwa Jaringan Intra pemerintah adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan


dalam pemerintah. Pemanfaatan Jaringan Intra pemerintah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam proses koordinasi dan komunikasi pemerintahan secara digital, baik dalam bentuk suara, file, teks, maupun format data lainnya. Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menghubungkan dan membuat akses Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra pemerintah, memperoleh kelaikan operasi dari menteri yang bertanggung jawab dalam bidang komunikasi dan informatika, serta mendapatkan persetujuan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang bertanggung jawab pada bidang keamanan siber. Pemerintah Kabupaten Kapuas **telah mengimplementasikan Jaringan Intra Pemerintah berbasis VPN (Virtual Private Network)** yang terhubung pada seluruh PD Kabupaten Kapuas untuk mengakses aplikasi **SIMDA BMD, SIMDA GAJI, dan SISKEUDES**. Oleh karena itu, diusulkan perluasan pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah untuk mendukung operasional seluruh PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Kapuas, maka dari itu diusulkan beberapa kegiatan yang diuraikan pada **Tabel 3.6**.

Tabel 3.6 Usulan Jaringan Intra Pemerintah

No	Usulan Kegiatan	Deskripsi	Nama PD Pelaksana
1	Pemeliharaan Jaringan Intra Pemerintah (Jalur dan Perangkat)	Melakukan Pemeliharaan rutin setiap bulan terkait seluruh infrastruktur Jaringan intra Pemerintah mulai dari Jalur Kabel distribusi dan Perangkat yang digunakan	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	Peningkatan Kapasitas dan Keandalan Infrastruktur Jaringan Intra	Melakukan Peningkatan jumlah Kapasitas Bandwidth yang didistribusikan pada seluruh PD serta meningkatkan tingkat kendalan jaringan intra pemerintah yang digunakan.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
3	Dokumentasi Operasional dan Pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah	Melaksanakan Dokumentasi dari seluruh pelaksanaan Operasional dan Pemanfaatan jaringan Intra Pemerintah dapat dibuktikan dengan adanya SOP, Pedoman, Berita Acara dan Laporan.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
4	Reviu Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah (Peraturan Bupati / SK)	Melakukan Reviu kebijakan dari layanan jaringan intra pemerintah yang dilaksanakan setiap tahunnya berupa Peraturan Bupati atau Surat Keputusan	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
5	Tindak Lanjut Kebijakan Layanan Jaringan Intra	Melakukan Tindak Lanjut Hasil Reviu kebijakan dari layanan jaringan intra pemerintah yang dilaksanakan setiap	Dinas Komunikasi, Informatika,

No	Usulan Kegiatan	Deskripsi	Nama PD Pelaksana
	Pemerintah (Peraturan Bupati / SK)	tahunnya serta dilakukan berupa Peraturan Bupati atau Surat Keputusan	Persandian dan Statistik

Berdasarkan kondisi eksisting, Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Kapuas belum menggunakan perangkat keamanan jaringan yang mampu mencegah serangan siber seperti *firewall*. Namun, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik telah menerapkan implementasi *security design* menggunakan Mikrotik. Usulan topologi Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan penambahan perangkat keras firewall dapat dilihat pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Usulan Topologi Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Kapuas

Gambar 3.2 menunjukkan usulan topologi jaringan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas yang mencakup pengaturan perangkat keras dan koneksi jaringan intra pemerintah antar PD. Topologi ini menghubungkan PD dengan server, serta menampilkan pengelolaan CCTV di lingkungan kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Selain itu, terdapat integrasi dengan pusat data nasional yang menghubungkan server virtual Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik untuk penggunaan operasional pada Website Resmi Kabupaten Kapuas dengan domain (kapuaskab.go.id/web/), serta integrasi dengan penyedia *data center* lokal untuk penggunaan domain (kapuaskab.go.id). Koneksi dilakukan melalui VPN *Tunnels* untuk menjaga keamanan data selama pertukaran informasi antar perangkat dan lokasi. Perbedaan usulan topologi tersebut dibandingkan dengan topologi eksisting adalah **penambahan *firewall*** sebagai langkah keamanan siber untuk melindungi jaringan dari ancaman eksternal.

Berikut merupakan usulan peningkatan jumlah kapasitas *bandwidth* yang diusulkan pada seluruh PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas yang ditampilkan pada **Tabel 3.7**. Usulan ini diperoleh melalui analisis distribusi *bandwidth* berdasarkan jumlah pegawai ASN maupun non-ASN, dengan alokasi maksimal 150 Kbps per individu untuk pemakaian normal. Hasil analisis tersebut menghasilkan rekomendasi jumlah *bandwidth* seperti yang ditunjukkan dalam **Tabel 3.7. Pelaksanaan distribusi bandwidth ini dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.**

Tabel 3.7 Usulan Distribusi Bandwidth pada Jaringan Intra Pemerintah

Kode PD	Nama PD	Usulan Bandwidth JIP (Mbps)
1	Inspektorat Daerah	9
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	10
3	Dinas Pendidikan	15
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	8
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	60
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	15
8	Dinas Pertanian	35
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	45
11	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	15
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	10
13	Dinas Sosial	8
14	Dinas Kesehatan	200
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10

Kode PD	Nama PD	Usulan Bandwidth JIP (Mbps)
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8
17	Dinas Perhubungan	15
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	10
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	10
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	9
24	Badan Pendapatan Daerah	15
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	30
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	25
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	95
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	5
29	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	5
30	Bagian Administrasi Pembangunan	5
31	Bagian Pemerintahan	5
32	Bagian Kesejahteraan Rakyat	5
33	Bagian Hukum	5
34	Bagian Umum	10
35	Bagian Organisasi	5
36	Bagian Perencanaan Dan Keuangan	5
37	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	5
38	Kecamatan Selat	5
39	Kecamatan Kapuas Hilir	5
40	Puskesmas Selat	8
41	Puskesmas Melati	10
42	Puskesmas Pulau Telo	10
Total		800 Mbps

Berdasarkan **Tabel 3.7**, usulan jumlah *bandwidth* Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Kapuas sebesar **800 Mbps**. Selain usulan distribusi *bandwidth* pada Jaringan Intra Pemerintah, terdapat usulan pengadaan *bandwidth* mandiri yang didapatkan dari hasil FGD secara *offline* di Pemerintah Kabupaten Kapuas. **Bagian Pemerintahan mengusulkan penambahan *bandwidth* mandiri** dengan jumlah *bandwidth* **100 Mbps**. Pelaksanaan pengadaan bandwidth mandiri ini dilaksanakan secara mandiri oleh Bagian Pemerintahan.

3.5.2.2 Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Menurut **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, Sistem Penghubung Layanan merupakan salah satu implementasi yang bertujuan untuk mendukung tercapainya integrasi sistem. Sistem Penghubung Layanan berfungsi sebagai infrastruktur bagi pakai yang dapat digunakan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain itu, **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** menjelaskan bahwa Sistem Penghubung Layanan Pemerintah berperan sebagai *platform* yang mengintegrasikan berbagai layanan dari berbagai instansi pemerintah, sehingga memungkinkan pertukaran data dan informasi secara *real time*. Sistem ini dirancang untuk mengurangi terjadinya duplikasi data dan proses, mempercepat pelayanan publik, mempermudah masyarakat dan pelaku usaha dalam mengakses informasi, serta meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah.

Mengacu pada kondisi eksisting, Pemerintah Kabupaten Kapuas **belum memiliki akses pada Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan (SPLP)**, namun telah menerapkan Sistem Penghubung Layanan atau integrasi aplikasi melalui **penggunaan Web API**. Usulan yang direkomendasikan adalah optimalisasi penerapan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan (SPLP) yang dapat dilihat pada **Tabel 3.8**.

Tabel 3.8 Usulan Pelaksanaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan (SPLP)

No	Usulan Kegiatan	Deskripsi	Nama PD Pelaksana
1	Pelaksanaan Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE terkait Sistem Penghubung Layanan	Evaluasi penerapan kebijakan SPBE bertujuan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	Penerapan Dokumentasi Operasional dan Pemanfaatan pada Sistem Penghubung Layanan	Melakukan pendokumentasian baik secara operasional maupun pemanfaatan sistem penghubung layanan. Dokumentasi operasional dapat berupa SOP, SLA, dan sebagainya. Sedangkan dokumentasi pemanfaatan layanan dapat menggambarkan utilisasi dari penggunaan sistem penghubung layanan oleh unit kerja/perangkat daerah.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Selain optimalisasi penerapan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan (SPLP), terdapat beberapa PD yang perlu mengintegrasikan aplikasi. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan masing-masing PD terhadap data yang diperlukan, baik

dari aplikasi mereka sendiri maupun dari aplikasi PD atau unit kerja lainnya. Rincian mengenai PD dan aplikasi yang akan dihubungkan dapat dilihat pada **Tabel 3.9**.

Tabel 3.9 Usulan Sistem Penghubung Layanan

No	Nama Sistem Penghubung Layanan	Integrasi Aplikasi		Data yang diintegrasikan	Nama PD Pelaksana
		Nama Aplikasi 1	Nama Aplikasi 2		
1	Sistem Penghubung Layanan Aplikasi Pemanfaatan Dokumen Kependudukan dengan Website Resmi Dinas Sosial Kabupaten Kapuas	Aplikasi Pemanfaatan Dokumen Kependudukan	Website Resmi Dinas Sosial Kabupaten Kapuas https://dissos.kapuaskab.go.id/	Data Penerima Bantuan Sosial Kependudukan	Dinas Sosial
2	Sistem Penghubung Layanan SIKS-NG Online (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) dengan Portal Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	SIKS-NG Online (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation)	Portal Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Data Keterangan dari aplikasi SIKS-NG Online	Dinas Sosial
3	Sistem Penghubung Layanan Database JKN dengan Website Resmi Dinas Sosial Kabupaten Kapuas	Database JKN	Website Resmi Dinas Sosial Kabupaten Kapuas	Data Kepesertaan JKN KIS	Dinas Sosial
4	Sistem Penghubung Layanan SIPINTAR dengan Website Resmi Dinas Sosial Kabupaten Kapuas	SIPINTAR (pip.kemdikbud.go.id)	Website Resmi Dinas Sosial Kabupaten Kapuas	Data Siswa Layak PIP	Dinas Sosial
5	Sistem Penghubung	siDIAS (Sistem Informasi	SIMDA BMD (Sistem	Data Daftar Persediaan	Badan Keuangan

No	Nama Sistem Penghubung Layanan	Integrasi Aplikasi		Data yang diintegrasikan	Nama PD Pelaksana
		Nama Aplikasi 1	Nama Aplikasi 2		
	Layanan siDIAS (Sistem Informasi Persediaan Barang Kabupaten Kapuas) dengan SIMDA BMD (Sistem Informasi Manajemen Daerah – Barang Milik Daerah)	Persediaan Barang Kabupaten Kapuas (https://persediaan.kapuaskab.go.id/)	Informasi Manajemen Daerah – Barang Milik Daerah (https://bmd-kapuas.simda.net/)	Barang Kabupaten Kapuas	dan Aset Daerah
6	Sistem Penghubung Layanan E-RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) dengan SIMDA BMD (Sistem Informasi Manajemen Daerah – Barang Milik Daerah)	E- RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) https://rkbmd.kapuaskab.go.id	SIMDA BMD (Sistem Informasi Manajemen Daerah – Barang Milik Daerah) https://bmd-kapuas.simda.net/	Data Kebutuhan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
7	Sistem Penghubung Layanan E-PAKSI (Elektronik Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi) dengan Geoportal Kabupaten Kapuas	E-PAKSI (Elektronik Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi)	Geoportal Kabupaten Kapuas (http://kapuaskab.inasdi.or.id/)	Data Teknis Jaringan Irigasi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
8	Sistem Penghubung Layanan SIPDJD (Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota) dengan	SIPDJD (Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota) http://sipdjd.com/	Geoportal Kabupaten Kapuas (http://kapuaskab.inasdi.or.id/)	Data Kondisi Jalan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

No	Nama Sistem Penghubung Layanan	Integrasi Aplikasi		Data yang diintegrasikan	Nama PD Pelaksana
		Nama Aplikasi 1	Nama Aplikasi 2		
	Geoportal Kabupaten Kapuas				
9	Sistem Penghubung Layanan SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung) dengan Geoportal Kabupaten Kapuas	SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung)	Geoportal Kabupaten Kapuas (http://kapuaskab.inasdi.or.id/)	Data pengajuan jalan rusak	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
10	Sistem Penghubung Layanan Aplikasi Tata Ruang dengan Geoportal Kabupaten Kapuas	Aplikasi Tata Ruang (https://tataruang.dpuprpkp.kapuaskab.go.id/)	Geoportal Kabupaten Kapuas (http://kapuaskab.inasdi.or.id/)	Data Tanah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
11	Sistem Penghubung Layanan SIMBPB (Sistem Informasi Manajemen Bina Penataan Bangunan) dengan Geoportal Kabupaten Kapuas	SIMBPB (Sistem Informasi Manajemen Bina Penataan Bangunan)	Geoportal Kabupaten Kapuas (http://kapuaskab.inasdi.or.id/)	Data Pembangunan Gedung	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
12	Sistem Penghubung Layanan SIINSAN (Sistem Informasi Infrastruktur Sanitasi) dengan Geoportal	SIINSAN (Sistem Informasi Infrastruktur Sanitasi) https://sanitasi.ciptakarya.pu.go.id/	Geoportal Kabupaten Kapuas (http://kapuaskab.inasdi.or.id/)	Data Sanitasi Kewilayahan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

No	Nama Sistem Penghubung Layanan	Integrasi Aplikasi		Data yang diintegrasikan	Nama PD Pelaksana
		Nama Aplikasi 1	Nama Aplikasi 2		
	Kabupaten Kapuas				
13	Sistem Penghubung Layanan SIDARLING (Sistem Informasi Sadar dan Peduli Lingkungan) dengan Geoportal Kabupaten Kapuas	SIDARLING (Sistem Informasi Sadar dan Peduli Lingkungan)	Geoportal Kabupaten Kapuas (http://kapuaskab.inasdi.or.id/)	Data Drainase Daerah	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
14	Sistem Penghubung Layanan SIMSPAM (Sistem Informasi Penyediaan Air Minum) dengan Geoportal Kabupaten Kapuas	SIMSPAM (Sistem Informasi Penyediaan Air Minum) https://airminum.ciptakarya.pu.go.id/	Geoportal Kabupaten Kapuas (http://kapuaskab.inasdi.or.id/)	Data Pengelolaan Sistem Air	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
15	Sistem Penghubung Layanan SITIA (Sinergitas, Transparansi, Integrasi dan Akuntabel) dengan Geoportal Kabupaten Kapuas	SITIA (Sinergitas, Transparansi, Integrasi dan Akuntabel)	Geoportal Kabupaten Kapuas (http://kapuaskab.inasdi.or.id/)	Data penanganan jalan/jembatan daerah	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
16	Sistem Penghubung Layanan Aplikasi SINAR (Sistem Informasi Nama Rupabumi) dengan Geoportal Kabupaten Kapuas	Aplikasi SINAR (Sistem Informasi Nama Rupabumi) sinar.big.go.id	Geoportal Kabupaten Kapuas (http://kapuaskab.inasdi.or.id/)	Data Geografis Wilayah	Badan Informasi Geospasial (BIG)

No	Nama Sistem Penghubung Layanan	Integrasi Aplikasi		Data yang diintegrasikan	Nama PD Pelaksana
		Nama Aplikasi 1	Nama Aplikasi 2		
17	Sistem Penghubung Layanan Aplikasi E-KINERJA BKN dengan SIAPBOS	E-KINERJA BKN (https://kinerja.bkn.go.id/)	SIAPBOS (https://siapbos.kapuaskab.go.id/)	<ul style="list-style-type: none"> - Data Sasaran Kerja Pegawai - Data Hukuman Disiplin PNS - Data Presensi ASN 	Badan Kepegawaian Negara (BKN)

3.5.3 Platform

Platform merupakan struktur dasar yang menyediakan lingkungan untuk mengembangkan, mengintegrasikan, atau mengoperasikan aplikasi, layanan, atau teknologi. Sesuai dengan **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE**, penyelenggaraan platform yang meliputi kerangka infrastruktur aplikasi dan komputasi awan bertujuan untuk mewujudkan *government cloud* sebagai infrastruktur yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Detail penjelasan mengenai kedua aspek dari platform yaitu kerangka infrastruktur dan aplikasi, serta komputasi awan akan dijabarkan pada beberapa subbab selanjutnya.

3.5.3.1 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi

Merujuk pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi mencakup perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam lingkungan kerja untuk mendukung aplikasi. Dalam **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE**, dijelaskan bahwa dalam domain Infrastruktur SPBE, Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi meliputi perangkat lunak platform, perangkat keras server, perangkat keras media penyimpanan, perangkat keras jaringan, perangkat keras keamanan, serta perangkat keras periferifal. Usulan tentang Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi diuraikan pada **Tabel 3.10**.

Tabel 3.10 Usulan Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi

No	Usulan Kegiatan	Deskripsi	Nama PD Pelaksana
1	Pengoptimalan pemanfaatan perangkat lunak platform	Melakukan pembelian lisensi resmi bagi perangkat lunak berbayar untuk meningkatkan keamanan penggunaan perangkat lunak <i>platform</i>	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

No	Usulan Kegiatan	Deskripsi	Nama PD Pelaksana
2	Peremajaan dan penambahan perangkat keras jaringan	Melakukan peremajaan dan penambahan perangkat keras jaringan untuk meningkatkan kualitas jalur jaringan intra pemerintah daerah seperti modem, <i>hub/switch, access point, gateway-router, repeater wifi</i> , dan <i>antenna outdoor wireless</i> .	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
3	Pengadaan perangkat keras keamanan kantor	Melakukan pengadaan perangkat keras keamanan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan keamanan di seluruh ruangan pemerintah daerah seperti CCTV di ruangan kantor, dan Genset.	Seluruh PD Kabupaten Kapuas
4	Pengadaan perangkat keras keamanan ruang server	Melakukan pengadaan perangkat keras keamanan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan keamanan di seluruh ruangan pemerintah daerah seperti CCTV di ruang server, UPS, Genset, <i>Smart Lock Door, Master Sleeve AC</i> , pendeteksi suhu ruangan, pendeteksi asap dan api, dan rak server.	Seluruh PD Kabupaten Kapuas yang memiliki Ruang Server
5	Peremajaan dan penambahan perangkat keras periferan	Melakukan peremajaan dan penambahan perangkat keras periferan untuk menunjang operasional kinerja perangkat pemerintah daerah seperti PC, Laptop, Printer, <i>Scanner</i> , Proyektor, LCD, dan lainnya.	Seluruh PD Kabupaten Kapuas
6	Penerapan Pemantauan Perangkat keras periferan Pemerintah Daerah	Melakukan pemantauan penggunaan perangkat keras periferan sebagai upaya pengoptimalan kinerja perangkat melalui penggunaan aplikasi Grafana.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
7	Penerapan Dokumentasi Operasional dan Pemanfaatan Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	Melakukan penerapan pendokumentasian operasional melalui penyusunan SOP terkait pemeliharaan dan pemantauan perangkat penunjang infrastruktur SPBE pemerintah daerah, dan melalui manajemen aset berupa inventarisasi secara berkala untuk memantau kelayakan perangkat.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

3.5.3.1.1 Perangkat Lunak *Platform*

Perangkat lunak platform adalah sebuah program memungkinkan pengguna untuk menjalankan aplikasi, mengolah data, dan mengontrol sistem sesuai kebutuhan.

Perangkat lunak dibutuhkan untuk mendukung operasional harian dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Di Pemerintah Kabupaten Kapuas, perangkat lunak diklasifikasikan ke dalam 11 kategori, yaitu pemrosesan kata, pemrosesan angka, pemrosesan visual, pengeditan foto, alat pemrograman, manajemen basis data, pengeditan video, *browser*, konferensi video, perangkat monitoring jaringan, dan sistem operasi. Menurut hasil survei, diketahui bahwa mayoritas PD Kabupaten Kapuas menggunakan Microsoft Office seperti Word, Excel, dan PowerPoint, penggunaan *browser* seperti Mozilla Firefox, Google Chrome, dan Internet Explorer, serta aplikasi Konferensi Video seperti Zoom dan Google Meet untuk mendukung pekerjaan sehari-hari. Dalam hal ini, seluruh PD Kabupaten Kapuas **belum menggunakan perangkat lunak dengan lisensi berbayar**. Berikut ini merupakan rekomendasi terkait Perangkat Lunak *Platform* yang disusun berdasarkan prioritas penggunaan guna mendukung kinerja PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas, sebagaimana terlihat pada **Tabel 3.11**.

Tabel 3.11 Usulan Perangkat Lunak Platform

No	Nama Perangkat Lunak	Spesifikasi Perangkat Lunak	Nama Pemilik Lisensi
1	<i>Virtual Conference Zoom</i>	Rapat (<i>Virtual Conference</i>):	<i>Zoom Video Communications, Inc.</i>
		1. 300 peserta per pertemuan	
		2. Papan tulis Tanpa Batas	
		3. Obrolan Tim	
		4. Email & Kalender Klien	
		5. Penyimpanan <i>Cloud</i> 5GB	
		6. Menghubungkan Akun Youtube	
2	<i>Adobe Creative Cloud All Apps</i>	Fitur yang didapatkan:	<i>Adobe Company</i>
		1. 100GB of <i>Cloud storage</i>	
		2. <i>Step-by-step tutorials</i>	
		3. <i>Adobe Express</i>	
		4. <i>Adobe Portfolio</i>	
		5. <i>Adobe Fonts</i>	
		6. <i>Behance</i>	
		7. <i>Creative Cloud Libraries</i>	
		8. <i>Access to the latest features</i>	
		Direkomendasikan untuk:	
• <i>Photo editing</i>			

No	Nama Perangkat Lunak	Spesifikasi Perangkat Lunak	Nama Pemilik Lisensi
		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Graphic design</i> • <i>Video editing</i> • <i>Illustration</i> • <i>UI and UX design</i> • <i>Acrobat and PDF</i> • <i>Social media content creation</i> 	
		<p>Aplikasi yang didapatkan termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Photoshop • Illustrator • Adobe Premiere Pro • Acrobat Pro • InDesign • After Effects • Lightroom • Adobe XD • Animate • Lightroom Classic • Dreamweaver • Audition • Adobe Fresco • Bridge • Adobe Express • Premiere Rush • Photoshop Express • Media Encoder • Adobe Scan • Fill & Sign • Acrobat Reader 	
3	Antivirus McAfee® Total Protection	Antivirus premium selama dua tahun dengan fitur penjelajahan web yang aman, pengoptimalan PC, dan pengelola kata sandi dengan VPN.	McAfee® Total Protection
4	Microsoft 365 Business Standard	<p>Semua yang disertakan dalam <i>Business Basic</i>, serta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi Microsoft 365 versi desktop dengan fitur premium • Penyelenggaraan seminar web dengan mudah • Alat pendaftaran dan pelaporan peserta • Pengelolaan janji temu pelanggan 	Microsoft Corporation
		Adapun Beberapa Fasilitas Aplikasi:	

No	Nama Perangkat Lunak	Spesifikasi Perangkat Lunak	Nama Pemilik Lisensi
		<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Word • Microsoft Excel • Microsoft Power Point • Microsoft Teams • Microsoft Outlook • Microsoft One Drive • Microsoft Share Point • Microsoft Exchange • Microsoft Access (Hanya PC) • Microsoft Publisher (Hanya PC) 	

3.5.3.1.2 Perangkat Keras Server

Perangkat keras server merupakan perangkat komputer yang menyediakan layanan, data, dan sumber daya kepada perangkat lain melalui jaringan. Berdasarkan kondisi eksisting, terdapat **7 PD di Kabupaten Kapuas yang memiliki perangkat keras server**. Usulan Perangkat Keras Server pada Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Tabel 3.12**.

Tabel 3.12 Usulan Perangkat Keras Server

Kode PD	Nama PD	Nama Perangkat Server	Usulan Spesifikasi	Jumlah Perangkat
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Server Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (5)	Intel Xeon Processor E5-2698 V3 X 2 (Total 32 Core 64 Thread) RAM DDR4 Bisa Custom RAM (Pilih Variasi 64GB, 128GB) Hardisk SAS 3.5 Inch 600GB x 1 pcs 8 Slot Hardisk PSU Redundant	1

Urgensi usulan perangkat keras server pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik adalah untuk mengurangi skala beban kerja server yang sudah tersedia sehingga meningkatkan kinerja dan efisiensi operasional server. Selain itu, penambahan server baru akan membantu mendukung stabilitas, keamanan, dan kemampuan sistem dalam menangani peningkatan beban kerja di masa mendatang tanpa mengurangi kecepatan atau kualitas layanan.

3.5.3.1.3 Perangkat Keras Media Penyimpanan

Perangkat keras media penyimpanan merupakan komponen fisik yang berfungsi untuk menyimpan data secara permanen atau sementara dalam sistem

komputer. Contoh perangkat keras penyimpanan yaitu *Hard Disk Drive (HDD)*, *Solid-State Drive (SSD)*, dan server penyimpanan data. Perangkat ini berfungsi untuk menyimpan, mengakses, dan mengelola data yang diperlukan oleh sistem atau aplikasi. Berdasarkan kondisi eksisting, terdapat **22 PD** yang **belum memiliki media penyimpanan**. Berikut merupakan usulan perangkat keras media penyimpanan pada PD Kabupaten Kapuas yang dapat dilihat pada **Tabel 3.13**.

Tabel 3.13 Usulan Perangkat Keras Media Penyimpanan

Kode PD	Nama PD	Nama Perangkat	Kapasitas Penyimpanan	Jumlah
1	Inspektorat Daerah	Harddisk Eksternal	1 TB	1
3	Dinas Pendidikan	Harddisk Eksternal	1 TB	1
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Harddisk Eksternal	1 TB	1
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Hardisk Eksternal	1TB	2
8	Dinas Pertanian	Harddisk Eksternal	1 TB	1
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Harddisk eksternal	2 TB	4
11	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	Harddisk Eksternal	1 TB	1
13	Dinas Sosial	Harddisk internal laptop	1 TB	5
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Harddisk Eksternal	1 TB	1
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Harddisk Eksternal	1 TB	3
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Harddisk Eksternal	1 TB	1
24	Badan Pendapatan Daerah	Harddisk Eksternal	1 TB	1
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Harddisk Eksternal	1 TB	8
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Harddisk Eksternal	1 TB	1
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Harddisk Eksternal	1 TB	4
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Harddisk Eksternal	1 TB	1
29	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Harddisk Eksternal	1 TB	1
30	Bagian Administrasi Pembangunan	Harddisk Eksternal	1 TB	1
31	Bagian Pemerintahan	Harddisk Eksternal	1 TB	2

Kode PD	Nama PD	Nama Perangkat	Kapasitas Penyimpanan	Jumlah
32	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Harddisk Eksternal	1 TB	1
33	Bagian Hukum	Harddisk Eksternal	1 TB	1
34	Bagian Umum	Harddisk Eksternal	1 TB	2
35	Bagian Organisasi	Harddisk Eksternal	1 TB	3
36	Bagian Perencanaan Dan Keuangan	Harddisk Eksternal	1 TB	3
37	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Harddisk Eksternal	1 TB	2
38	Kecamatan Selat	Harddisk Eksternal	1 TB	1
39	Kecamatan Kapuas Hilir	Harddisk Eksternal	1 TB	1
42	Puskesmas Pulau Telo	Harddisk Eksternal	1 TB	1

Faktor yang mendorong sebagian besar PD Kabupaten Kapuas untuk mengusulkan perangkat media penyimpanan adalah karena mayoritas PD belum memiliki perangkat keras yang memadai. Selain itu, kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan seiring dengan pertumbuhan data yang semakin pesat, serta untuk memastikan keamanan dan aksesibilitas data yang lebih baik menjadi pendorong utama. Pengusulan perangkat media penyimpanan juga terletak pada kebutuhan untuk menyesuaikan kapasitas penyimpanan dengan jumlah data yang diperlukan oleh masing-masing PD, serta mendukung pengelolaan data yang efisien dalam rangka memenuhi kebutuhan SPBE. Berdasarkan **Tabel 3.13**, pengajuan usulan perangkat keras media penyimpanan dengan jumlah usulan terbanyak adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Sosial, dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo. Hal ini disebabkan karena PD tersebut bertanggung jawab mengelola *volume* data yang besar, memerlukan keamanan dan *backup* data yang memadai, serta membutuhkan infrastruktur penyimpanan yang efisien untuk mendukung operasional dan pengelolaan data.

3.5.3.1.4 Perangkat Keras Jaringan

Perangkat keras jaringan adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam sebuah jaringan untuk mendukung komunikasi dan transmisi data. Usulan perangkat keras jaringan **mencakup Modem, Hub/Switch, Gateway Router, Access Point, dan Repeater Wifi**. Namun, untuk **antena outdoor wireless belum ada usulan** yang diajukan. Pengusulan perangkat keras jaringan tersebut dilakukan untuk meningkatkan distribusi *bandwidth* dan memperbarui perangkat yang berusia lebih dari 5 tahun sesuai dengan kebutuhan

masing-masing PD. Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Kapuas dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan. Namun, **fasilitasi perangkat keras jaringan merupakan tanggung jawab masing-masing PD** di Kabupaten Kapuas. Selain itu, terdapat **usulan penggunaan Starlink** pada perangkat keras jaringan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, serta Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan. Usulan perangkat keras jaringan di setiap PD Kabupaten Kapuas tercantum dalam **Tabel 3.14**.

Tabel 3.14 Usulan Perangkat Keras Jaringan

Kode PD	Nama PD	Jumlah Usulan Modem	Jumlah Usulan Hub/Switch	Jumlah Usulan Gateway Router	Jumlah Usulan Access Point	Jumlah Usulan Repeater Wifi	Jumlah Usulan Starlink
1	Inspektorat Daerah	0	1	0	1	0	0
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	0	1	1	1	0	1
3	Dinas Pendidikan	0	1	1	4	1	0
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	0	0	2	0	0	0
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	0	1	0	0	0
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0	1	1	1	0	0
8	Dinas Pertanian	0	1	0	1	0	0
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	1	4	0	0
11	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	0	0	1	0	0	0
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1	2	2	2	1	0
13	Dinas Sosial	0	1	1	4	0	0
14	Dinas Kesehatan	0	1	0	0	0	0
16	Dinas Penanaman	0	0	3	0	0	0

Kode PD	Nama PD	Jumlah Usulan Modem	Jumlah Usulan Hub/Switch	Jumlah Usulan Gateway Router	Jumlah Usulan Access Point	Jumlah Usulan Repeater Wifi	Jumlah Usulan Starlink
	Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
17	Dinas Perhubungan	0	0	1	1	0	0
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0	0	1	1	0	0
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0	1	4	1	0	0
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	2	0	0	0
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	1	0	0	0	0
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	0	1	0	0
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	0	0	1	0	0	0
24	Badan Pendapatan Daerah	0	1	1	1	0	0
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0	0	5	0	9	0
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0	0	0	6	0	0
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	0	50	5	0	0	0

Kode PD	Nama PD	Jumlah Usulan Modem	Jumlah Usulan Hub/Switch	Jumlah Usulan Gateway Router	Jumlah Usulan Access Point	Jumlah Usulan Repeater Wifi	Jumlah Usulan Starlink
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	0	1	1	0	0	0
30	Bagian Administrasi Pembangunan	0	0	1	0	0	0
32	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0	0	0	1	0	0
34	Bagian Umum	0	0	1	1	0	0
36	Bagian Perencanaan Dan Keuangan	0	0	1	0	0	0
37	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	0	0	0	1	0	1
39	Kecamatan Kapuas Hilir	2	1	1	0	0	0
40	Puskesmas Selat	0	0	1	0	0	0
41	Puskesmas Melati	0	0	2	1	1	0
42	Puskesmas Pulau Telo	0	0	1	0	0	0

3.5.3.1.5 Perangkat Keras Keamanan

Perangkat keras keamanan adalah perangkat fisik yang dirancang untuk melindungi jaringan, data, dan sistem dari ancaman keamanan. Penggunaan perangkat keras keamanan bertujuan untuk melindungi aset SPBE, serta mencegah hal-hal yang tidak terduga dari ancaman internal dan eksternal. Pemerintah Kabupaten Kapuas telah menerapkan beberapa teknis keamanan di ruang kantor, ruang server, dan ruang pelayanan publik. Usulan perangkat keras keamanan yang direkomendasikan untuk ruang kantor dapat dilihat pada **Tabel 3.15**.

Tabel 3.15 Usulan Perangkat Keras Keamanan

Kode PD	Nama PD	Nama Perangkat Keamanan	Jumlah Perangkat
1	Inspektorat Daerah	CCTV (5 channel)	2
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Firewall	1
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	CCTV (2 Channel)	1

Kode PD	Nama PD	Nama Perangkat Keamanan	Jumlah Perangkat
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	CCTV (4 Channel)	1
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	CCTV (4 Channel)	1
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	CCTV (4 Channel)	10
8	Dinas Pertanian	CCTV (4 Channel)	1
13	Dinas Sosial	CCTV (8 Channel)	2
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	CCTV (4 Channel)	1
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	CCTV (8 Channel)	1
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	CCTV (4 Channel)	1
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	CCTV	1
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	CCTV (4 Channel)	1
24	Badan Pendapatan Daerah	CCTV (4 Channel)	10
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	CCTV (4 Channel)	1
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	CCTV (2 Channel)	1
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	CCTV (4 Channel)	10
29	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	CCTV (4 Channel)	1
30	Bagian Administrasi Pembangunan	CCTV (4 Channel)	1
31	Bagian Pemerintahan	CCTV (4 Channel)	1
34	Bagian Umum	CCTV (4 Channel)	1
36	Bagian Perencanaan Dan Keuangan	CCTV (4 Channel)	1
38	Kecamatan Selat	CCTV (4 Channel)	1
39	Kecamatan Kapuas Hilir	CCTV (4 Channel)	1
42	Puskesmas Pulau Telo	CCTV (4 Channel)	1

Merujuk pada **Tabel 3.15**, pengajuan usulan perangkat keras keamanan dengan jumlah usulan terbanyak adalah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Badan Pendapatan Daerah, dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo. Hal tersebut disebabkan karena PD tersebut saat ini belum memiliki CCTV dan banyak titik ruang kantor atau area lingkungan PD yang memerlukan pemasangan CCTV.

3.5.3.1.6 Perangkat Keras Periferal

Perangkat keras periferal adalah perangkat tambahan yang terhubung ke komputer yang berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan mendukung pekerjaan. Perangkat ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu periferal utama dan periferal lainnya. Periferal utama mencakup *Personal Computer (PC)*, Laptop, dan *Printer*. Sementara itu, periferal lainnya meliputi berbagai perangkat yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Perangkat periferal lainnya yang tersedia di Pemerintah Kabupaten Kapuas yaitu *LCD Projector/Infocus, Smart TV, Scanner, Loudspeaker, Monitor, Display, Sound System, Drone, Webcam, Handy Cam, Mesin Barcode, Microphone, Keyboard, Kamera Digital, Kamera Video, LCD Monitor, Mesin Absensi, dan Pencacah Kertas*. Usulan perangkat keras periferal pada masing-masing PD Kabupaten Kapuas ditampilkan pada **Tabel 3.16**.

Tabel 3.16 Usulan Perangkat Keras Keamanan

Kode PD	Nama OPD	Nama Usulan Perangkat Periferal	Jumlah Usulan Perangkat
1	Inspektorat Daerah	PC	2
		Laptop	10
		Printer	4
		LCD Monitor	1
		Webcam	1
		Microphone	1
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	PC	4
		Laptop	8
		Printer	6
		Scanner	1
3	Dinas Pendidikan	PC	5
		Laptop	18
		Printer	6
		LCD Monitor	1
		Webcam	1
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	PC	3
		Laptop	5
		Printer	8
		LCD Monitor	1
		Scanner	1
		Webcam	1
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PC	7
		Laptop	2
		Printer	12

Kode PD	Nama OPD	Nama Usulan Perangkat Periferal	Jumlah Usulan Perangkat
		LCD Monitor	1
		Scanner	1
		Webcam	1
		Microphone	5
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PC	5
		Laptop	3
		Printer	4
		Sound System	1
		Microphone wireless	4
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	PC	22
		Laptop	22
		Printer	17
		LCD Monitor	1
		Pencacah Kertas	1
		Webcam	1
		Microphone	2
8	Dinas Pertanian	PC	15
		Laptop	25
		Printer	8
		LCD Monitor	1
		Webcam	1
		Microphone	1
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PC	9
		Laptop	4
		Printer	3
		LCD Monitor	1
		Pencacah Kertas	1
		Webcam	1
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	PC	25
		Laptop	40
		Printer	20
		LCD Monitor	3
		Webcam besar	3
		Sound System	1 set
11	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	PC	7
		Laptop	15
		Printer	4
		LCD Monitor	1
		Pencacah Kertas	1
		Webcam	1
		Microphone	1

Kode PD	Nama OPD	Nama Usulan Perangkat Periferal	Jumlah Usulan Perangkat
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	PC	11
		Laptop	5
		Printer	8
		Webcam	1
		Microphone	4
13	Dinas Sosial	PC	6
		Laptop	14
		Printer	6
		LCD Monitor	1
		Sound System	1
14	Dinas Kesehatan	Microphone	2
		PC	12
		Laptop	41
		Printer	10
		LCD Monitor	1
		Pencacah Kertas	1
		Webcam	1
Microphone	1		
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PC	5
		Laptop	15
		Printer	5
		LCD Monitor	1
		Scanner	1
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PC	5
		Laptop	8
		Printer	4
		LCD Projector/Infocus	1
		LCD Monitor	1
		Webcam	1
17	Dinas Perhubungan	PC	5
		Laptop	20
		Printer	4
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	PC	16
		Laptop	17
		Printer	16
		LCD Monitor	4
		Scanner	8
		Pencacah Kertas	3
		Webcam	1
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PC	29
		Laptop	20

Kode PD	Nama OPD	Nama Usulan Perangkat Periferal	Jumlah Usulan Perangkat
		Printer	32
		LCD Projector/Infocus	1
		LCD Monitor	3
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PC	8
		Laptop	13
		Printer	5
		LCD Monitor	1
		Scanner	1
		Pencacah Kertas	1
		Webcam	2
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PC	5
		Laptop	15
		Printer	15
		LCD Projector/Infocus	1
		LCD Monitor	1
		Pencacah Kertas	1
		Webcam	1
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PC	2
		Laptop	2
		Printer	4
		LCD Projector/Infocus	1
		LCD Monitor	1
		Scanner	1
		Pencacah Kertas	1
		Webcam	1
		Microphone	1
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	PC	6
		Laptop	6
		Printer	4
		Sound System	1
		Microphone	1
24	Badan Pendapatan Daerah	PC	21
		Laptop	25
		Printer	42
		Pencacah Kertas	6
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	PC	10
		Laptop	10
		Printer	10
		LCD Monitor	1

Kode PD	Nama OPD	Nama Usulan Perangkat Periferal	Jumlah Usulan Perangkat
		Scanner	1
		Pencacah Kertas	1
		Webcam	1
		Sound System	1
		Microphone	1
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	PC	2
		Laptop	10
		Printer	3
		Webcam	1
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	PC	150
		Laptop	69
		Printer	65
		LCD Projector/Infocus	1
		LCD Monitor	1
		Scanner	1
		Pencacah Kertas	1
		Webcam	1
		Microphone	1
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	PC	2
		Laptop	6
		Printer	6
		LCD Monitor	1
		Scanner	1
		Pencacah Kertas	2
		Webcam	1
		Sound System	1
		Microphone	1
29	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	PC	2
		Laptop	2
		Printer	4
		LCD Monitor	1
		Scanner	1
		Pencacah Kertas	1
		Webcam	1
		Sound System	1
		Microphone	1
30	Bagian Administrasi Pembangunan	PC	1
		Laptop	4
		Printer	7
		LCD Projector/Infocus	1

Kode PD	Nama OPD	Nama Usulan Perangkat Periferal	Jumlah Usulan Perangkat
		LCD Monitor	1
		Pencacah Kertas	1
		Webcam	1
		Microphone	1
31	Bagian Pemerintahan	PC	4
		Laptop	8
		Printer	4
		LCD Monitor	1
		Scanner	2
		Pencacah Kertas	1
		Webcam	1
		Sound System	1
		Microphone	1
32	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Laptop	2
		Printer	2
		Scanner	1
		Webcam	1
33	Bagian Hukum	PC	2
		Laptop	2
		Printer	4
		LCD Projector/Infocus	1
		LCD Monitor	1
		Scanner	1
		Pencacah Kertas	1
		Webcam	1
		Sound System	1
Microphone	1		
34	Bagian Umum	PC	1
		Laptop	1
		Printer	4
		LCD Projector/Infocus	1
		LCD Monitor	1
		Pencacah Kertas	1
35	Bagian Organisasi	Laptop	9
		Printer	2
		LCD Monitor	1
		Pencacah Kertas	1
		Sound System	1
		Microphone	1
36	Bagian Perencanaan Dan Keuangan	PC	2

Kode PD	Nama OPD	Nama Usulan Perangkat Periferal	Jumlah Usulan Perangkat
		Laptop	23
		Printer	10
		LCD Projector/Infocus	1
		LCD Monitor	1
		Scanner	1
		Pencacah Kertas	1
		Webcam	1
		Sound System	1
		Microphone	1
37	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Laptop	5
		Printer	2
		LCD Projector/Infocus	1
		Scanner	2
		Pencacah Kertas	1
		Webcam	1
		Sound System portabel	1
		Microphone wireless	2 set
		Microphone podium	1
		Handphone	6
		Starlink	1
38	Kecamatan Selat	PC	4
		Laptop	4
		Printer	8
		LCD Monitor	1
		Scanner	1
		Pencacah Kertas	1
		Webcam	1
		Microphone	1
39	Kecamatan Kapuas Hilir	PC	2
		Laptop	6
		Printer	2
		LCD Monitor	1
		Pencacah Kertas	1
		Webcam	1
		Microphone wireless	1
		Sound System	1
40	Puskesmas Selat	PC	1

Kode PD	Nama OPD	Nama Usulan Perangkat Periferal	Jumlah Usulan Perangkat
		Laptop	3
		Printer	2
		LCD Monitor	1
		Scanner	1
		Pencacah Kertas	1
		Webcam	1
		Sound System	1
41	Puskesmas Melati	PC	8
		Laptop	5
		Printer	7
		LCD Projector/Infocus	1
		LCD Monitor	1
		Scanner	1
		Pencacah Kertas	1
		UPS	1
		Webcam	1
42	Puskesmas Pulau Telo	PC	3
		Laptop	2
		Printer	4
		LCD Projector/Infocus	1
		LCD Monitor	1
		Scanner	1
		Pencacah Kertas	1
		Webcam	1
		Microphone	2

Urgensi usulan perangkat keras periferal seperti PC, Laptop, Printer berperan penting untuk dalam menunjang berbagai aspek operasional dan pelayanan pemerintahan secara digital. Penyediaan perangkat periferal pada setiap PD Kabupaten Kapuas memungkinkan untuk dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik. Berdasarkan **Tabel 3.16**, pengajuan usulan perangkat keras periferal dengan jumlah usulan terbanyak adalah **Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo dengan total usulan 290 unit.**

3.5.3.2 Komputasi Awan

Dalam **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** menyatakan bahwa Pusat Data Nasional diarahkan untuk menggunakan teknologi komputasi awan guna mendukung penggunaan bagi pakai data, aplikasi, dan infrastruktur. Selain itu, **Surat Edaran**

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE menjelaskan bahwa komputasi awan merupakan lingkungan dengan virtualisasi sebagai layanan *platform* dengan teknologi *cloud* untuk mendukung lingkungan kerja aplikasi. Pemerintah Kabupaten Kapuas **telah memanfaatkan Pusat Data Nasional untuk komputasi awan**, sehingga tidak perlu mengajukan usulan terkait hal tersebut.





BUKU 6

ARSITEKTUR KEAMANAN SPBE PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik
Pemerintah Kabupaten Kapuas
Tahun 2024

Arsitektur dan Peta Rencana
SPBE Kabupaten Kapuas
Tahun 2024 - 2028

BUKU 6

ARSITEKTUR KEAMANAN SPBE PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2024



Kerjasama
**Dinas Komunikasi, Informatika
Persandian dan Statistik
Pemerintah Kabupaten Kapuas**



Dengan
**PT Tatacipta Teknologi Indonesia
Surabaya, 2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Pengertian Keamanan SPBE.....	1
1.2 Referensi Arsitektur Keamanan SPBE	2
1.3 Hasil Penilaian SPBE	3
1.4 Ruang Lingkup	5
BAB 2 METODOLOGI.....	7
2.1 Identifikasi Referensi Arsitektur Keamanan SPBE.....	7
2.2 Identifikasi Metadata Keamanan SPBE	8
2.3 Identifikasi Kondisi Eksisting Keamanan SPBE	12
2.4 Identifikasi GAP	12
2.5 Identifikasi Usulan.....	12
BAB 3 ARSITEKTUR KEAMANAN SPBE	14
3.1 Referensi Arsitektur Keamanan SPBE	14
3.2 Metadata Keamanan SPBE.....	16
3.3 Kondisi Eksisting Keamanan SPBE.....	16
3.3.1 Standar Keamanan.....	17
3.3.2 Penerapan Keamanan.....	17
3.3.3 Kelaikan Keamanan	17
3.4 Analisis GAP Keamanan SPBE	17
3.5 Usulan Keamanan SPBE	18
3.5.1 Pelaksanaan Edukasi Kesadaran Keamanan	19
3.5.2 Penilaian Kerentanan Keamanan.....	20
3.5.3 Peningkatan Keamanan	21
3.5.4 Penanganan Insiden Keamanan	29
3.5.5 Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.....	30

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Referensi Arsitektur Keamanan SPBE	7
Tabel 2.2 Atribut Metadata Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE	9
Tabel 2.3 Atribut Metadata Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	9
Tabel 2.4 Atribut Metadata Kerentanan Keamanan SPBE.....	9
Tabel 2.5 Atribut Metadata Peningkatan Keamanan SPBE	10
Tabel 2.6 Atribut Metadata Penanganan Insiden Keamanan SPBE	10
Tabel 2.7 Atribut Metadata Audit Keamanan SPBE.....	11
Tabel 2.8 Atribut Metadata Kelaikan Keamanan SPBE.....	11
Tabel 3.1 Usulan Pelaksanaan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	20
Tabel 3.2 Usulan Penilaian Kerentanan Keamanan SPBE.....	21
Tabel 3.3 Usulan Peningkatan Keamanan SPBE	22
Tabel 3.4 Usulan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE	23
Tabel 3.5 Usulan Kegiatan Kelaikan Keamanan SPBE.....	29
Tabel 3.6 Usulan Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	30
Tabel 3.7 Usulan Kegiatan Audit Keamanan SPBE	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Relasi Langsung pada Domain Keamanan SPBE.....	2
Gambar 1.2 Hasil Evaluasi Domain Keamanan	4
Gambar 3.1 Struktur Referensi Arsitektur Keamanan	15
Gambar 3.2 Ketersediaan Referensi Arsitektur Keamanan SPBE	15

BAB 1

PENDAHULUAN


Bab ini menjelaskan mengenai Arsitektur Keamanan SPBE, dasar acuan atau Referensi SPBE, serta Taksonomi yang merujuk pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, serta Metadata Keamanan SPBE mengacu pada **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE**.

1.1 Pengertian Keamanan SPBE

Berdasarkan **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta Standar Teknis dan Prosedur**, dijelaskan bahwa Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terintegrasi dalam SPBE. Untuk menerapkan keamanan SPBE yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta mendukung layanan SPBE yang berkualitas, diperlukan serangkaian proses Manajemen Keamanan SPBE. Area prioritas organisasi dalam pelaksanaan keamanan informasi SPBE mencakup data dan informasi SPBE, aplikasi SPBE, aset infrastruktur SPBE, serta kebijakan keamanan informasi SPBE yang ada. Merujuk pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang terkait dengan data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE. **Penjaminan kerahasiaan** dilakukan melalui klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya. **Penjaminan keutuhan** dilakukan dengan mendeteksi adanya modifikasi. **Penjaminan ketersediaan** dicapai melalui penyediaan cadangan dan mekanisme pemulihan. **Penjaminan keaslian** dilakukan dengan menyediakan mekanisme verifikasi dan validasi. **Penjaminan kenirsangkalan** dilakukan dengan menggunakan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui sertifikat digital. **Draf Peraturan Bupati Nomor X Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas** menjelaskan bahwa seluruh PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas wajib menerapkan Keamanan SPBE dengan memenuhi standar teknis serta prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengacu pada **Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, disebutkan bahwa domain arsitektur keamanan SPBE merupakan domain yang menggambarkan

kerangka dasar keamanan yang mencakup data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE guna mewujudkan layanan pemerintah yang terintegrasi. Relasi antara domain arsitektur keamanan SPBE menjelaskan keterkaitan dengan domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur aplikasi SPBE, dan domain arsitektur infrastruktur SPBE. Relasi langsung antara domain Keamanan SPBE ditampilkan pada **Gambar 1.1**.



Gambar 1.1 Relasi Langsung pada Domain Keamanan SPBE

1.2 Referensi Arsitektur Keamanan SPBE

Penerapan Arsitektur Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas disusun dengan merujuk dan memenuhi kebijakan baik di tingkat Nasional maupun Pemerintah Daerah, mencakup:

1. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018** tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2. **Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022** tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional
3. **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020** tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
4. **Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024** Tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
5. **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022** tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE
6. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021** tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan
7. **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019** tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah
8. **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020** tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik
9. **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 11 Tahun 2020** tentang Kamus Kompetensi Teknis Bidang Keamanan Siber dan Persandian

10. **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021** tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta Standar Teknis dan Prosedur
11. **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2021** tentang Penilaian Kesiapan Penerapan SNI ISO/IEC 27001 Menggunakan Indeks Keamanan Informasi
12. **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2021** tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kesiapan Penerapan SNI ISO/IEC 27001 Menggunakan Indeks Keamanan Informasi
13. **Draf Peraturan Bupati Nomor X Tahun 2023** tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas

1.3 Hasil Penilaian SPBE

Berdasarkan kriteria evaluasi yang tercantum dalam **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan evaluasi SPBE di tingkat nasional. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan SPBE di setiap Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Instansi menggunakan indeks penilaian yang telah ditentukan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa penerapan SPBE berjalan sesuai dengan perencanaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan secara rutin untuk memantau kemajuan implementasi SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Hasil evaluasi SPBE yang dilaksanakan pada tahun 2023 telah didokumentasikan dalam **Laporan Hasil Evaluasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2023**. Laporan ini diharapkan menjadi acuan dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya untuk mendorong peningkatan implementasi SPBE secara keseluruhan di masa mendatang. Hal tersebut menjadi langkah penting untuk **memperbaiki kualitas kebijakan dan manajemen** pemerintahan dalam melayani masyarakat, serta mendukung digitalisasi pemerintahan dalam rangka reformasi birokrasi dan integrasi SPBE.

Penerapan SPBE dievaluasi menggunakan metode tingkat kematangan SPBE, yang menilai tingkat kematangan penerapan SPBE berdasarkan kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE dibagi menjadi lima level, masing-masing menggambarkan karakteristik kematangan tertentu dalam kapabilitas proses dan fungsi teknis SPBE. Merujuk pada kriteria evaluasi yang dicantumkan dalam **Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, penilaian

arsitektur keamanan SPBE mencakup dua indikator yaitu **Indikator 8** mengukur tingkat kematangan kebijakan internal manajemen keamanan informasi dan **Indikator 22** mengukur tingkat kematangan penerapan manajemen keamanan informasi. Rincian nilai tingkat kematangan indikator khususnya pada keamanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas ditunjukkan pada **Gambar 1.2**.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator		
Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)		
No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2023
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	1
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	1
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	1
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	2
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	2
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	1
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	1
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	1
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	1
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	1
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1

Gambar 1.2 Hasil Evaluasi Domain Keamanan

Berdasarkan **Gambar 1.3**, **Indikator 8** merujuk pada Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, sedangkan **Indikator 22** mengacu pada Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi pada Pemerintah Kabupaten Kapuas. Detail penjelasan dari setiap indikator tersebut berdasarkan **Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024** tentang **Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** yaitu sebagai berikut:

a. Indikator 8 (Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi)

Pada **indikator 8**, Pemerintah Kabupaten Kapuas memperoleh **nilai 1** yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas telah menyusun konsep kebijakan internal mengenai Manajemen Keamanan Informasi. Untuk **meningkatkan nilai dari 1 ke 3**, Pemerintah Kabupaten Kapuas **perlu menerapkan kebijakan mengenai Manajemen Keamanan Informasi** yang mengatur seluruh uraian pelaksanaan teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas berdasarkan cakupan Manajemen Keamanan Informasi secara lengkap. Konteks pengaturan/norma penerapan Manajemen Keamanan Informasi harus mencakup penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan operasional, evaluasi kinerja, dan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi yang dituangkan secara terperinci dalam dokumen kebijakan Pemerintah Kabupaten Kapuas.

b. Indikator 22 (Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi)

Pada **indikator 22**, Pemerintah Kabupaten Kapuas mendapatkan **nilai 1** yang menunjukkan bahwa pengendalian Keamanan Informasi belum diterapkan atau masih dalam tahap pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Untuk **meningkatkan nilai dari 1 ke 3**, Pemerintah Kabupaten Kapuas **perlu menerapkan pengendalian Keamanan Informasi** yang dilaksanakan pada seluruh unit kerja atau PD. Pengendalian tersebut harus sesuai dengan arah kebijakan dan perencanaan program yang telah ditetapkan, serta didokumentasikan secara formal dan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja atau PD sesuai dengan pedoman yang berlaku.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup mengenai Buku 6 tentang Arsitektur Keamanan SPBE Kabupaten Kapuas akan diuraikan dalam pembahasan terkait Domain Keamanan SPBE. Buku ini akan menjelaskan secara detail beberapa aspek berikut:

- **Identifikasi Referensi Arsitektur Keamanan SPBE**
Identifikasi Referensi Arsitektur Keamanan SPBE adalah proses untuk mengidentifikasi referensi arsitektur yang sesuai dengan penerapan Keamanan SPBE yang telah dijalankan di Pemerintah Kabupaten Kapuas
- **Identifikasi Metadata Keamanan SPBE**
Metadata Keamanan merupakan metadata yang menjelaskan teknis keamanan yang digunakan.
- **Identifikasi Kondisi Eksisting Keamanan SPBE**
Identifikasi kondisi eksisting adalah proses analisis dan pengolahan data yang diperoleh dari hasil survei, baik *online* maupun *offline* di Pemerintah Kabupaten Kapuas
- **Identifikasi GAP Keamanan SPBE**

Identifikasi GAP atau kesenjangan merupakan kegiatan untuk menganalisis dan mengidentifikasi kesenjangan dalam penerapan Arsitektur Keamanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas

- **Identifikasi Usulan Keamanan SPBE**

Identifikasi Usulan Keamanan SPBE adalah proses analisis untuk menentukan kebutuhan yang mendukung implementasi Arsitektur Keamanan SPBE agar bisa mencapai kondisi ideal

BAB 2 METODOLOGI

Bab 2 akan menjelaskan metodologi yang diterapkan dalam melakukan analisis Arsitektur Keamanan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Kapuas. Proses penyusunan Buku 6 Arsitektur Keamanan SPBE Kabupaten Kapuas melibatkan 5 tahapan yaitu Identifikasi Referensi Arsitektur Keamanan SPBE, Identifikasi Metadata Keamanan SPBE, Identifikasi Kondisi Eksisting Infrastruktur SPBE, Identifikasi GAP. Setiap tahapan ini akan dijelaskan lebih detail dalam sub bab berikut.

2.1 Identifikasi Referensi Arsitektur Keamanan SPBE

Referensi Arsitektur Keamanan SPBE, sebagaimana diatur dalam **Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, diidentifikasi untuk menjadi kerangka dasar dalam mendeskripsikan pengendalian keamanan data dan informasi, infrastruktur, serta aplikasi yang terpadu di SPBE. Identifikasi referensi arsitektur keamanan untuk setiap kegiatan Keamanan SPBE yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas dilakukan dengan mengelompokkan kegiatan keamanan SPBE berdasarkan referensi arsitektur yang dijelaskan pada **Tabel 2.1**. Hasil identifikasi akan menunjukkan referensi arsitektur keamanan yang sudah dan belum dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Tabel 2.1 Referensi Arsitektur Keamanan SPBE

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Standar Keamanan (01)		
01.01	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE	Peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan SPBE dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
01.02	Standar Keamanan Internasional	Standar internasional yang digunakan sebagai pendukung dan untuk meningkatkan penerapan keamanan SPBE.
01.03	Regulasi lainnya	Peraturan Pemerintah lainnya yang dinilai masih relevan selain dari peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan SPBE, yang saat ini menjadi acuan dalam penerapan keamanan SPBE.
Penerapan Keamanan (02)		
02.01	Edukasi kesadaran Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesadaran keamanan SPBE.
02.02	Identifikasi kerentanan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi kerentanan dan risiko keamanan SPBE.
02.03	Peningkatan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan keamanan SPBE.

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
02.04	Penanganan insiden Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi, memulihkan, dan memitigasi risiko insiden keamanan SPBE.
02.05	Audit Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengukur tingkat kesesuaian penerapan standar keamanan SPBE.
Kelaikan Keamanan (03)		
03.01	Kelaikan Keamanan Aplikasi Umum	Kelaikan keamanan terhadap Aplikasi Umum dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar Aplikasi Umum yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan.
03.02	Kelaikan Keamanan Infrastruktur SPBE Nasional	Kelaikan keamanan terhadap Infrastruktur SPBE nasional dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar infrastruktur SPBE nasional yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan.

2.2 Identifikasi Metadata Keamanan SPBE

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE menjelaskan bahwa Entitas Metadata Keamanan adalah metadata yang memberikan informasi mengenai aspek keamanan yang diterapkan. Metadata Keamanan diidentifikasi untuk memberikan informasi mengenai teknis keamanan yang digunakan saat ini. Pada tahap awal pembangunan Arsitektur SPBE, Metadata Arsitektur Keamanan ditujukan untuk melindungi domain data dan informasi, aplikasi, serta infrastruktur. Dalam penerapannya, Metadata Arsitektur Manajemen Keamanan merupakan penambahan atribut manajemen keamanan sebagai pelengkap metadata Data dan Informasi, Aplikasi, serta Infrastruktur.

Merujuk pada **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE**, Atribut yang digunakan untuk menyusun metadata Keamanan SPBE meliputi Atribut Metadata Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE dalam **Tabel 2.2**, Atribut Metadata Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE dalam **Tabel 2.3**, Atribut Metadata Kerentanan Keamanan SPBE dalam **Tabel 2.4**, Atribut Metadata Peningkatan Keamanan SPBE dalam **Tabel 2.5**, Atribut Metadata Penanganan Insiden Keamanan SPBE dalam **Tabel 2.6**, Atribut Metadata Audit Keamanan SPBE dalam **Tabel 2.7**, dan Atribut Metadata Kelaikan Keamanan SPBE dalam **Tabel 2.8**. Hasil dari proses

identifikasi ini akan menghasilkan data yang komprehensif mengenai penerapan keamanan yang diimplementasikan dan dapat ditemukan dalam Bagian Lampiran **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP SPBE Kabupaten Kapuas**.

Tabel 2.2 Atribut Metadata Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Standar Keamanan	Merupakan nama dari Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE, Standar Keamanan Internasional, atau Regulasi lainnya yang diacu dan menjadi prioritas oleh setiap IPPD.
3	Jenis Standar Keamanan	Jenis standar keamanan yang diacu dan menjadi prioritas oleh setiap IPPD diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dan/atau Peraturan terkait teknis dan prosedur keamanan SPBE, 2. Standar internasional terkait keamanan informasi, 3. Regulasi lainnya.
4	Deskripsi	Merupakan penjelasan dari standar teknis dan prosedur yang dimasukkan
5	Tanggal Mulai Penerapan	Merupakan tanggal dimulainya penerapan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE, Standar Keamanan Internasional, atau Regulasi lainnya.
6	Tanggal Akhir Penerapan	Merupakan tanggal dimulainya penerapan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE, Standar Keamanan Internasional, atau Regulasi lainnya.
7	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur).

Tabel 2.3 Atribut Metadata Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Merupakan judul dari kegiatan edukasi kesadaran keamanan SPBE
3	Deskripsi Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Merupakan penjelasan output, pelaksana, dan peserta dari kegiatan edukasi kesadaran keamanan SPBE.
4	Tanggal Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Merupakan tanggal dilaksanakannya kegiatan edukasi kesadaran keamanan SPBE.
5	ID metadata terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur).

Tabel 2.4 Atribut Metadata Kerentanan Keamanan SPBE

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata

No.	Nama Atribut	Keterangan
2	Nama Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Merupakan judul dari kegiatan identifikasi kerentanan dan penilaian risiko keamanan SPBE.
3	Deskripsi Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Merupakan penjelasan pelaksana dan metode yang digunakan dari kegiatan identifikasi kerentanan dan penilaian risiko keamanan SPBE.
4	Tanggal Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Merupakan tanggal dilaksanakannya kegiatan identifikasi kerentanan dan penilaian risiko keamanan SPBE.
5	ID metadata terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur).

Tabel 2.5 Atribut Metadata Peningkatan Keamanan SPBE

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Merupakan judul dari kegiatan peningkatan keamanan
3	Deskripsi Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Merupakan penjelasan dari kegiatan peningkatan keamanan.
4	Tanggal Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Merupakan tanggal dilaksanakannya kegiatan peningkatan keamanan.
5	Nilai Kematangan Keamanan Siber	Merupakan nilai kematangan atas keamanan siber organisasi berdasarkan instrumen dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber. Nilai ini berlaku untuk satu organisasi.
6	ID metadata terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur).

Tabel 2.6 Atribut Metadata Penanganan Insiden Keamanan SPBE

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Merupakan judul dari kegiatan penanganan insiden keamanan SPBE
3	Deskripsi Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Merupakan penjelasan dari kegiatan penanganan insiden keamanan SPBE
4	Tanggal Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Merupakan tanggal dilaksanakannya kegiatan penanganan insiden keamanan SPBE
5	Nilai Kematangan Penangan Insiden Siber	Merupakan nilai kematangan atas penanganan insiden berdasarkan instrumen dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber. Nilai ini berlaku untuk lingkup yang

No.	Nama Atribut	Keterangan
		ditentukan
6	ID metadata terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur).

Tabel 2.7 Atribut Metadata Audit Keamanan SPBE

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Kegiatan Audit Keamanan SPBE	Merupakan judul dari kegiatan audit keamanan SPBE
3	Hasil Audit Keamanan SPBE	Merupakan hasil dari pelaksanaan audit keamanan SPBE berdasarkan instrumen dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber, yang terdiri dari: a. belum/tidak dilaksanakan, b. memadai, c. perlu peningkatan, atau d. tidak memadai.
4	Jenis Audit Keamanan SPBE	Merupakan jenis dari audit keamanan, yang terdiri dari: a. internal, yaitu Audit Keamanan dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, atau b. eksternal, yaitu Audit Keamanan dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi
5	Tanggal Kegiatan Audit Keamanan SPBE,	Merupakan tanggal dilaksanakannya kegiatan audit keamanan
6	Tindak lanjut Audit Keamanan SPBE,	Merupakan tindak lanjut atas audit keamanan yang terdiri dari: a. belum ditindaklanjuti, yaitu kurang dari sama dengan 15% tindak lanjut sudah ditindaklanjuti, b. sebagian ditindaklanjuti, yaitu tindak lanjut yang dilakukan lebih dari 15% dan kurang dari sama dengan 50%, c. sebagian besar ditindaklanjuti, yaitu tindak lanjut yang dilakukan lebih dari 50% dan kurang dari sama dengan 85%, atau d. penuh ditindaklanjuti, yaitu lebih dari 85% tindak lanjut sudah ditindaklanjuti.
7	ID metadata terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur).

Tabel 2.8 Atribut Metadata Kelaikan Keamanan SPBE

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Kegiatan Kelaikan	Merupakan judul dari kegiatan kelaikan keamanan SPBE terhadap aplikasi umum dan/atau infrastruktur

No.	Nama Atribut	Keterangan
	Keamanan SPBE	SPBE yang dimiliki yang akan terhubung kepada infrastruktur SPBE Nasional
3	Tanggal Kelaikan Keamanan SPBE	Merupakan tanggal dilaksanakannya kegiatan kelaikan Keamanan SPBE
4	ID metadata terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur)

2.3 Identifikasi Kondisi Eksisting Keamanan SPBE

Kondisi eksisting merujuk pada proses analisis dan pengolahan data yang dikumpulkan melalui kegiatan survei, baik secara *online* maupun *offline* di Pemerintahan Kabupaten Kapuas. Analisis kondisi eksisting bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan Arsitektur Keamanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Penjelasan secara detail mengenai kondisi eksisting Arsitektur Keamanan SPBE di Kabupaten Kapuas ditunjukkan pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP SPBE Kabupaten Kapuas** dalam **Subbab 8.5 Kondisi Eksisting Keamanan SPBE**.

2.4 Identifikasi GAP

Identifikasi GAP atau kesenjangan adalah proses analisis yang bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam penerapan Arsitektur Keamanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Analisis kesenjangan dilakukan dengan membandingkan kondisi eksisting penerapan Arsitektur Keamanan SPBE di Kabupaten Kapuas dengan kondisi ideal penerapan Arsitektur Keamanan SPBE yang diatur dalam **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** dan **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur**. Input yang digunakan pada tahap ini adalah data terkait kondisi eksisting dan selanjutnya dibandingkan dengan kondisi ideal dalam hal Keamanan SPBE. Output dari proses ini adalah daftar GAP atau kesenjangan yang menunjukkan ketidaksesuaian antara kondisi eksisting dan kondisi ideal pada setiap aspeknya.

2.5 Identifikasi Usulan

Identifikasi Usulan Keamanan SPBE merupakan proses analisis yang bertujuan untuk menentukan kebutuhan yang mendukung penerapan Arsitektur Keamanan SPBE agar dapat mencapai kondisi ideal sesuai dengan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** dan **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur**. Input pada tahap ini menggunakan hasil dari analisis GAP atau kesenjangan dalam penerapan Arsitektur Keamanan SPBE di Kabupaten Kapuas. Kemudian, dilakukan analisis lebih lanjut untuk

merumuskan solusi berupa usulan keamanan yang sejalan dengan kondisi ideal berdasarkan peraturan dan pedoman yang berlaku. Output yang dihasilkan pada tahap ini adalah berupa daftar rekomendasi kebutuhan penerapan Arsitektur Keamanan SPBE yang diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas.

BAB 3

ARSITEKTUR KEAMANAN SPBE


Bab 3 membahas mengenai Arsitektur Keamanan SPBE Kabupaten Kapuas yang meliputi pembahasan terkait Metadata Keamanan SPBE, kondisi eksisting Keamanan SPBE, hasil analisis GAP Keamanan SPBE, dan usulan Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas. Keamanan SPBE yang dijelaskan dalam bab ini merujuk pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, dan **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur**.

3.1 Referensi Arsitektur Keamanan SPBE

Struktur Referensi Arsitektur Keamanan SPBE merupakan sebuah kerangka kerja yang berfungsi untuk mengorganisir dan menggambarkan komponen-komponen utama dari arsitektur Keamanan SPBE. Struktur ini memiliki peranan penting dalam mengelompokkan arsitektur Keamanan SPBE ke dalam beberapa level atau lapisan, sehingga memudahkan pemahaman, perencanaan, dan implementasi sistem SPBE. Merujuk pada **Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, dijelaskan bahwa dalam domain arsitektur keamanan SPBE yang mendukung arah kebijakan nasional, substansi keamanan SPBE dikategorikan ke dalam dua tingkatan struktur referensi arsitektur keamanan SPBE, yaitu sebagai berikut:

- a. **Tingkat 1 (Domain keamanan)** adalah struktur RAK yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam ke dalam domain keamanan terdiri dari standar keamanan, penerapan keamanan, dan rekomendasi kelaikan keamanan. Tujuan dari pengelompokkan ini adalah untuk menciptakan struktur yang jelas dan terorganisir di tingkat nasional sehingga aspek keamanan yang ada dapat dikelola secara efektif sesuai dengan domainnya.
- b. **Tingkat 2 (Area keamanan)** adalah struktur RAK yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam area keamanan terkait data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE. Tujuannya adalah untuk memperinci fungsi aspek keamanan di setiap area sehingga lebih spesifik dan terstruktur di tingkat nasional.


Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah akan mendefinisikan penerapan keamanan SPBE melalui panduan penyusunan Arsitektur SPBE. **Gambar 3.1** menampilkan ilustrasi struktur referensi arsitektur keamanan SPBE.



Gambar 3.1 Struktur Referensi Arsitektur Keamanan

Dalam **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE**, Referensi Arsitektur Keamanan (RAK) SPBE disusun sebagai kerangka dasar untuk menggambarkan pengendalian keamanan data dan informasi, infrastruktur, serta aplikasi yang terintegrasi dalam SPBE nasional. Kerangka dasar ini berfungsi sebagai panduan untuk mengintegrasikan keamanan data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE nasional dan juga menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, untuk melakukan pengendalian melalui identifikasi program keamanan, pengujian kelaikan keamanan serta regulasi keamanan yang komprehensif. RAK terdiri dari 3 domain keamanan pada tingkat pertama dan 10 area keamanan pada tingkat kedua.

Pemerintah Kabupaten Kapuas melakukan identifikasi referensi arsitektur keamanan pada setiap kegiatan Keamanan SPBE dengan mengelompokkan kegiatan keamanan SPBE berdasarkan dengan referensi arsitektur keamanan yang diuraikan pada **Tabel 2.1**. Hasil identifikasi akan menunjukkan referensi arsitektur keamanan yang telah dipenuhi dan belum dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas. Ketersediaan Referensi Arsitektur Keamanan (RAK) SPBE yang telah diterapkan di Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Gambar 3.2**.



Gambar 3.2 Ketersediaan Referensi Arsitektur Keamanan SPBE

Berdasarkan **Gambar 3.2**, Pemerintah Kabupaten Kapuas telah menerapkan Referensi Arsitektur Keamanan (RAK) dalam SPBE. Rincian penerapan RAK pada Kabupaten Kapuas adalah **RAK 01.01** mencakup 10 implementasi Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE, **RAK 02.01** meliputi 1 kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE, serta **RAK 02.04** terdapat 7 penerapan Penanganan Insiden Keamanan SPBE.

3.2 Metadata Keamanan SPBE

Dalam **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE**, disebutkan bahwa Entitas Metadata Arsitektur Keamanan berisi informasi mengenai teknis keamanan yang digunakan untuk melindungi domain data dan informasi, aplikasi, serta infrastruktur. Metadata Keamanan diidentifikasi untuk memberikan informasi mengenai teknis keamanan yang digunakan saat ini. Hasil dari proses identifikasi ini akan menghasilkan data yang komprehensif mengenai penerapan keamanan yang diimplementasikan dan dapat ditemukan dalam Bagian Lampiran **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis Gap Arsitektur SPBE Kabupaten Kapuas**. Detail terkait metadata Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE yang diterapkan oleh PD Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Lampiran 8.1 Metadata Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE**. Detail terkait metadata Penerapan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan SPBE yang diterapkan oleh PD Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Lampiran 8.2 Metadata Penerapan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan SPBE**. Detail terkait metadata Kelayakan Keamanan SPBE yang diterapkan oleh PD Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Lampiran 8.3 Metadata Kelayakan Keamanan SPBE**. Detail terkait metadata Penanganan Insiden Keamanan SPBE yang diterapkan oleh PD Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Lampiran 8.4 Metadata Penanganan Insiden Keamanan SPBE**. Detail terkait metadata Kerentanan Keamanan SPBE yang diterapkan oleh PD Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Lampiran 8.5 Metadata Kerentanan Keamanan SPBE**. Detail terkait metadata Peningkatan Keamanan SPBE yang diterapkan oleh PD Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Lampiran 8.6 Metadata Peningkatan Keamanan SPBE**. Detail terkait metadata Audit Keamanan SPBE yang diterapkan oleh PD Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Lampiran 8.7 Metadata Audit Keamanan SPBE**.

3.3 Kondisi Eksisting Keamanan SPBE

Kondisi Eksisting Infrastruktur SPBE yang diuraikan dalam **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas** pada **Subbab 8.5 Kondisi Eksisting Keamanan SPBE** merupakan hasil analisis dari data yang diperoleh melalui survei *online* dan *offline* pada seluruh PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Penjelasan lebih mendalam terkait kondisi eksisting keamanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas ditampilkan dalam beberapa subbab berikutnya.

3.3.1 Standar Keamanan

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur menyatakan bahwa penerapan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE bertujuan untuk melindungi keamanan data dan informasi, aplikasi SPBE, Sistem Penghubung Layanan, Jaringan Intra, dan Pusat Data Nasional. Berdasarkan survei yang dilakukan baik secara *online* maupun *offline* di Pemerintah Kabupaten Kapuas, hanya ada **2 PD yang melakukan implementasi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE** yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo.

3.3.2 Penerapan Keamanan

Menurut Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur, pelaksanaan program kerja Keamanan SPBE harus mencakup setidaknya edukasi kesadaran Keamanan SPBE, penilaian kerentanan Keamanan SPBE, peningkatan Keamanan SPBE, penanganan insiden Keamanan SPBE, dan audit Keamanan SPBE. Berdasarkan hasil survei *online* dan *offline* terhadap seluruh PD di Kabupaten Kapuas menyatakan bahwa:

- 1) **1 PD telah melakukan kegiatan edukasi kesadaran Keamanan SPBE** yaitu Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo.
- 2) **1 PD telah melaksanakan penanganan insiden Keamanan SPBE** yaitu Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.
- 3) Pemerintah Kabupaten Kapuas **belum melakukan kegiatan penilaian kerentanan Keamanan SPBE.**
- 4) Pemerintah Kabupaten Kapuas **belum melakukan kegiatan peningkatan Keamanan SPBE.**
- 5) Pemerintah Kabupaten Kapuas **belum melakukan kegiatan audit Keamanan SPBE.**

3.3.3 Kelaikan Keamanan

Dalam Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur, disebutkan bahwa peningkatan Keamanan SPBE dilakukan dengan melaksanakan pengujian fungsi keamanan pada Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE. Dari hasil survei yang dilakukan secara *online* dan *offline*, Pemerintah Kabupaten Kapuas **belum melakukan penerapan kelaikan keamanan SPBE** terhadap aplikasi SPBE.

3.4 Analisis GAP Keamanan SPBE

Analisis GAP atau kesenjangan adalah proses perbandingan antara kondisi eksisting Keamanan SPBE di Kabupaten Kapuas dengan kondisi ideal Keamanan SPBE

yang diatur dalam **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur**. Tujuan dari analisis GAP adalah untuk mencapai penerapan keamanan SPBE yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta mendukung penyelenggaraan layanan SPBE yang berkualitas. Rincian analisis GAP Keamanan SPBE ditampilkan dalam **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Kabupaten Kapuas** pada **Subbab 8.6 Analisis GAP** di **Tabel 8.12**.

3.5 Usulan Keamanan SPBE

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur mengatur bahwa manajemen keamanan informasi SPBE dilaksanakan oleh setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Pedoman tersebut menjadi acuan dalam menjalankan serangkaian proses manajemen keamanan informasi yang meliputi:

a. Penetapan Ruang Lingkup

Penetapan ruang lingkup dilakukan oleh pimpinan setiap Instansi Pusat dan kepala daerah dengan cara mendefinisikan isu internal dan eksternal terkait keamanan informasi SPBE. Isu internal keamanan informasi SPBE ditentukan berdasarkan area prioritas organisasi dalam pelaksanaan keamanan informasi SPBE, yang meliputi data dan informasi SPBE, aplikasi SPBE, aset infrastruktur SPBE, serta kebijakan keamanan informasi SPBE yang sudah ada. Sementara itu, isu eksternal keamanan informasi SPBE didefinisikan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Penetapan Penanggung Jawab

Penetapan penanggung jawab dilakukan oleh pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah. Penanggung jawab dijabat oleh sekretaris Instansi Pusat dan sekretaris daerah pada Pemerintah Daerah. Dalam menjalankan tugasnya sebagai penanggung jawab Keamanan SPBE, sekretaris Instansi Pusat dan sekretaris daerah berperan sebagai koordinator SPBE. Selanjutnya, koordinator SPBE menetapkan pelaksana teknis Keamanan SPBE yang terdiri dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang bertanggung jawab atas keamanan teknologi, informasi dan komunikasi pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing, serta pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrator yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi, membangun, memelihara, dan/atau mengembangkan Aplikasi SPBE.

c. Perencanaan

Perencanaan dilakukan oleh pelaksana teknis Keamanan SPBE yang mencakup perumusan program kerja Keamanan SPBE yang didasarkan pada kategori risiko dan

target pencapaian program kerja Keamanan SPBE. Program kerja Keamanan SPBE setidaknya mencakup edukasi kesadaran, penilaian kerentanan, peningkatan keamanan, penanganan insiden, dan audit Keamanan SPBE. Target pencapaian program kerja Keamanan SPBE ditentukan sesuai kebutuhan setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

d. Dukungan Pengoperasian

Pengoperasian didukung oleh koordinator SPBE melalui peningkatan kapasitas terhadap Sumber Daya Manusia dan anggaran Keamanan SPBE. SDM Keamanan SPBE harus memiliki kompetensi minimal dalam keamanan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi, serta keamanan aplikasi. Untuk mencapai kompetensi tersebut, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan/atau sertifikasi kompetensi terkait keamanan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi dan keamanan aplikasi, serta mengadakan bimbingan teknis mengenai standar Keamanan SPBE.

e. Evaluasi Kinerja

Koordinator SPBE melakukan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Keamanan SPBE. Evaluasi ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi area proses yang memiliki risiko tinggi terhadap keberhasilan pelaksanaan Keamanan SPBE, menentukan indikator kinerja untuk setiap area proses, merumuskan pelaksanaan Keamanan SPBE dengan mengukur kinerja yang diharapkan secara kuantitatif, menganalisis efektivitas pelaksanaannya, serta mendukung dan melaksanakan program audit Keamanan SPBE.

f. Perbaikan Berkelanjutan

Pelaksana teknis Keamanan SPBE melakukan perbaikan berkelanjutan. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja. Perbaikan berkelanjutan dilakukan dengan menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan Keamanan SPBE serta meningkatkan implementasi Keamanan SPBE secara periodik.

Usulan terkait Keamanan SPBE disusun untuk mendukung peningkatan kualitas Keamanan SPBE di Kabupaten Kapuas, guna mencapai kondisi ideal sesuai dengan **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur** yang dijelaskan pada beberapa subbab selanjutnya.

3.5.1 Pelaksanaan Edukasi Kesadaran Keamanan

Edukasi kesadaran keamanan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran terkait dengan Keamanan SPBE bagi setiap individu pada setiap PD. Berdasarkan **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan**

Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur, Edukasi kesadaran Keamanan SPBE dilaksanakan minimal melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Tujuan dari kegiatan edukasi kesadaran keamanan adalah untuk meningkatkan kesadaran keamanan informasi serta meningkatkan keterampilan dalam penerapan keamanan SPBE. Usulan pelaksanaan kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE direkomendasikan untuk diterapkan di Pemerintah Kabupaten Kapuas ditampilkan pada **Tabel 3.1**.

Tabel 3.1 Usulan Pelaksanaan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE

No	Usulan Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Uraian	PD Pelaksana
1	Pelaksanaan Sosialisasi Keamanan SPBE	Melakukan atau mengikuti kegiatan sosialisasi terkait dengan Keamanan SPBE yang mencakup keamanan data dan informasi, keamanan aplikasi, keamanan jaringan intra, keamanan sistem penghubung layanan, dan keamanan pusat data	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	Pelaksanaan Pelatihan Keamanan SPBE	Melakukan atau mengikuti kegiatan pelatihan terkait dengan Keamanan SPBE yang mencakup keamanan data dan informasi, keamanan aplikasi, keamanan jaringan intra, keamanan sistem penghubung layanan, dan keamanan pusat data	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Mengacu pada **Tabel 3.1**, diketahui bahwa pelaksanaan edukasi kesadaran Keamanan SPBE harus mencakup keamanan data dan informasi, keamanan aplikasi, keamanan jaringan intra, keamanan sistem penghubung layanan, dan keamanan pusat data. Tanggung jawab pelaksanaan edukasi kesadaran Keamanan SPBE berada pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, namun **42 PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas juga diwajibkan untuk ikut serta**.

3.5.2 Penilaian Kerentanan Keamanan

Penilaian Kerentanan Keamanan SPBE merupakan proses evaluasi dan identifikasi potensi kerentanan dalam SPBE untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan oleh pemerintah aman dari ancaman keamanan siber. Menurut **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur**, penilaian kerentanan Keamanan SPBE setidaknya dilakukan melalui inventarisasi seluruh aset SPBE, identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE, serta pengukuran tingkat risiko Keamanan SPBE. Usulan pelaksanaan kegiatan Penilaian Kerentanan Keamanan yang dapat diimplementasikan

dan dijadikan sebagai acuan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas dijabarkan dalam **Tabel 3.2**.

Tabel 3.2 Usulan Penilaian Kerentanan Keamanan SPBE

No	Usulan Kegiatan Penilaian Kerentanan Keamanan SPBE	Uraian	PD Pelaksana
1	Penginventarisasian seluruh aset SPBE	Melakukan inventarisasi terhadap seluruh aset SPBE pemerintah daerah yang meliputi data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	Pengidentifikasian kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE	Melakukan pengidentifikasian risiko kerentanan dan risiko ancaman terhadap aset SPBE melalui kegiatan analisis risiko Keamanan SPBE pada seluruh aset SPBE yang telah diinventarisasikan	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
3	Pengukuran tingkat risiko Keamanan SPBE	Melakukan pengukuran tingkat risiko keamanan SPBE pada pemerintah daerah berdasarkan dengan hasil analisis risiko Keamanan SPBE pada seluruh aset SPBE	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Berdasarkan **Tabel 3.2**, penilaian kerentanan Keamanan SPBE mencakup data dan Informasi, Aplikasi SPBE, dan Infrastruktur SPBE. Kegiatan tersebut merupakan serangkaian langkah yang harus dilakukan berurutan dan saling berkaitan. **Inventarisasi aset SPBE** bertujuan untuk membantu Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam menetapkan batasan dan memfokuskan penilaian kerentanan, hanya pada elemen yang termasuk dalam lingkup SPBE. Kemudian, dilakukan identifikasi kerentanan dan ancaman Keamanan SPBE, dimana Pemerintah Kabupaten Kapuas **perlu untuk menyusun daftar potensi risiko dan ancaman** yang dapat mempengaruhi aset SPBE Kabupaten Kapuas. Setelah identifikasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kapuas **perlu mengukur tingkat risiko Keamanan SPBE** berdasarkan hasil analisis risiko Keamanan SPBE pada seluruh aset SPBE dengan menilai seberapa besar tingkat risiko dan ancaman tersebut terjadi pada seluruh aset SPBE.

3.5.3 Peningkatan Keamanan

Peningkatan Keamanan SPBE adalah langkah-langkah dan strategi yang diambil untuk meningkatkan keamanan SPBE guna melindungi data, informasi, aplikasi, dan infrastruktur dari ancaman dan serangan siber. Dalam **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur**, peningkatan Keamanan SPBE dilakukan berdasarkan hasil dari penilaian kerentanan Keamanan SPBE. Usulan kegiatan untuk meningkatkan Keamanan SPBE yang bisa diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas ditampilkan pada **Tabel 3.3**.

Tabel 3.3 Usulan Peningkatan Keamanan SPBE

No	Usulan Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Uraian	PD Pelaksana
1	Penerapan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE	<p>Melakukan penerapan standar teknis dengan mengacu pada standar teknis yang berlaku secara regional, nasional maupun internasional seperti BSSN, SNI, ISO 27000, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan.</p> <p>Selain penerapan standar teknis, pemerintah daerah juga perlu melakukan penerapan prosedur Keamanan SPBE melalui pendokumentasian SOP terkait pengelolaan keamanan yang diterapkan untuk meningkatkan keamanan data dan informasi, keamanan aplikasi, keamanan sistem penghubung layanan, keamanan jaringan intra, dan keamanan pusat data nasional</p>	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

3.5.3.1 Penerapan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE

Penerapan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE adalah proses yang melibatkan pengembangan dan implementasi standar serta prosedur yang ditetapkan untuk memastikan keamanan dalam SPBE. Penjelasan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan dijelaskan sebagai berikut:

a. Penerapan Standar Teknis Keamanan SPBE

Standar Teknis Keamanan SPBE merupakan peraturan atau pedoman resmi yang berlaku baik secara regional, nasional, maupun internasional terkait penerapan Keamanan SPBE. Beberapa standar teknis yang saat ini berlaku dan dapat diterapkan pada Pemerintah Kabupaten Kapuas yaitu sebagai berikut:

- 1) **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan**
- 2) **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah**
- 3) **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik**
- 4) **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kamus Kompetensi Teknis Bidang Keamanan Siber dan Persandian**

- 5) **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**
- 6) **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kesiapan Penerapan SNI ISO/IEC 27001 Menggunakan Indeks Keamanan Informasi**
- 7) **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kesiapan Penerapan SNI ISO/IEC 27001 Menggunakan Indeks Keamanan Informasi**
- 8) **SNI 8799-1 2019 Panduan Spesifikasi Teknis Pusat Data**
- 9) **SNI 8799-2 2019 Panduan Manajemen Pusat Data**
- 10) **SNI 8799-3 2019 Panduan Audit Pusat Data**
- 11) **ISO 270001:2022 Information security, cyber security, and privacy protection — Information security management systems**

Regulasi-regulasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik beroperasi secara aman, efisien, dan terlindungi dari berbagai ancaman siber.

b. Prosedur Keamanan

Prosedur Keamanan SPBE merupakan panduan teknis atau Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan Keamanan SPBE dan diterapkan di lingkungan internal perangkat daerah atau pemerintah daerah. Prosedur Keamanan SPBE berfungsi untuk mendukung dan memperkuat implementasi Standar Teknis Keamanan SPBE. Rekomendasi mengenai standar teknis dan prosedur keamanan SPBE yang diusulkan untuk diterapkan di Pemerintah Kabupaten Kapuas dijelaskan dalam **Tabel 3.4**.

Tabel 3.4 Usulan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE

No	Nama SOP Keamanan	Deskripsi	PD Pelaksana
1	SOP Akses ke Ruang Data Center	Pedoman yang digunakan sebagai petunjuk pengelolaan ruang data center terkait dengan kontrol akses pada ruang data center	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	SOP Pengelolaan Akses Server	Pedoman yang digunakan untuk mengetahui dan memahami Prosedur dan teknis tentang pengelolaan akses server dengan mengetahui kebijakan kontrol akses.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
3	SOP Penghapusan Hak Akses	Prosedur yang digunakan sebagai petunjuk dalam melakukan pengelolaan hak akses	Dinas Komunikasi, Informatika,

No	Nama SOP Keamanan	Deskripsi	PD Pelaksana
		server terkait dengan penghapusan hak akses ruang server	Persandian dan Statistik
4	SOP Permintaan Hak Akses	Pedoman yang digunakan untuk langkah dalam permintaan pada hak akses untuk memenuhi kebijakan terhadap kontrol akses.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
5	SOP Pengelolaan Hak Akses	Pedoman yang digunakan untuk langkah dalam pengelolaan pada hak akses untuk memenuhi kebijakan terhadap kontrol akses.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
6	SOP Pengelolaan Password	Pedoman yang digunakan untuk pengelolaan password dengan menerapkan kontrol keamanan sistem.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
7	SOP Pelatihan dan Pengembangan SDM	Pedoman yang digunakan sebagai petunjuk dalam pelaksanaan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam bidang teknologi	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
8	SOP Keamanan Kabel	Pedoman yang digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan pengelolaan keamanan kabel	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
9	SOP Membawa Aset Keluar Kantor	Pedoman yang digunakan sebagai petunjuk terkait kebijakan dalam membawa aset keluar kantor	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
10	SOP Audit Internal	Pedoman yang digunakan sebagai petunjuk proses dan pelaksanaan dalam audit internal dengan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi tentang kebijakan keamanan.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
11	SOP Pemasangan CCTV	Pedoman yang digunakan untuk petunjuk pemasangan CCTV	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
12	SOP Permohonan Akses CCTV	Pedoman yang digunakan untuk petunjuk permohonan hak akses CCTV	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
13	SOP Pengaduan	Pedoman yang digunakan untuk petunjuk proses pengaduan terhadap layanan masyarakat maupun layanan PD	Dinas Komunikasi, Informatika,

No	Nama SOP Keamanan	Deskripsi	PD Pelaksana
			Persandian dan Statistik
14	SOP Respon Terhadap Kejadian	Pedoman yang digunakan untuk proses penanganan pertama terhadap segala bentuk kejadian	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
15	SOP Perawatan Genset	Pedoman yang digunakan untuk perawatan genset sehingga mendapatkan 0% dalam kesalahan.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
16	SOP Pemadaman Listrik	Pedoman yang digunakan untuk langkah teknis dalam penanganan ketidaksesuaian dan insiden pemadaman listrik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
17	SOP Penyaringan Pegawai	Pedoman yang digunakan sebagai petunjuk dalam pelaksanaan penyaringan pegawai yang bertanggungjawab dalam pengelolaan ruang server	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
18	SOP Pengelolaan Perangkat yang Hilang	Pedoman yang digunakan untuk teknis pengelolaan terhadap perangkat yang hilang	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
19	SOP Pemeliharaan Server	Pedoman yang digunakan untuk mengontrol pemeliharaan perangkat TI tentang pemeliharaan perangkat TI dan perawatan peralatan.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
20	SOP Perawatan Peralatan TI	Pedoman yang digunakan untuk memahami tentang perawatan peralatan hardware sehingga peralatan yang TI yang dimiliki terjaga.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
21	SOP Backup dan Restore	Pedoman yang digunakan sebagai petunjuk terkait pemahaman terhadap database, server dan perangkat lain pendukung backup data tentang kebijakan keamanan	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
22	SOP Penanganan Insiden	Pedoman yang digunakan untuk teknis penanganan ketidaksesuaian dan insiden yang terjadi.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
23	SOP keamanan Data Pribadi	Pedoman yang digunakan untuk pengamanan data pribadi setiap pegawai	Dinas Komunikasi, Informatika,

No	Nama SOP Keamanan	Deskripsi	PD Pelaksana
			Persandian dan Statistik
24	SOP Data Masking	Pedoman yang digunakan untuk petunjuk pengamanan data pribadi maupun data setiap PD	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
25	SOP Ancaman Intelijen	Pedoman yang digunakan untuk petunjuk proses kegiatan pencegahan terhadap serangan Cyber	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
26	SOP Manajemen Kapasitas	Pedoman yang digunakan untuk mengetahui cara kerja pelaksanaan manajemen kapasitas dengan memahami Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
27	SOP Manajemen Konfigurasi	Pedoman yang digunakan sebagai petunjuk dalam pelaksanaan manajemen konfigurasi server pemerintah daerah	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
28	SOP Proses Perubahan SMKI	Pedoman yang digunakan untuk petunjuk perubahan standar keamanan informasi yang digunakan	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
29	SOP Tinjauan Manajemen	Pedoman yang digunakan untuk petunjuk proses evaluasi terhadap kesesuaian dan efektifitas pelaksanaan sitem manajemen	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
30	SOP Media yang Dapat Dilepas (Removable Media)	Pedoman yang digunakan untuk penggunaan media yang dapat dilepas dan penanganan aset	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
31	SOP Pembuangan Media	Pedoman yang digunakan untuk penanganan aset tentang Prosedur dan teknis pembuangan media	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
32	SOP Penanganan Aset	Pedoman yang digunakan untuk mengetahui tentang Prosedur dan teknis dalam penanganan aset.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
33	SOP Transfer Media Fisik	Pedoman yang digunakan untuk memahami secara teknis dan Prosedur dalam transfer media fisik Instansi.	Dinas Komunikasi, Informatika,

No	Nama SOP Keamanan	Deskripsi	PD Pelaksana
			Persandian dan Statistik
34	SOP Klasifikasi Informasi	Pedoman yang digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan klasifikasi informasi keamanan	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
35	SOP Keamanan Infrastruktur TIK	Pedoman yang digunakan sebagai petunjuk dalam pengelolaan keamanan server tentang kebijakan keamanan informasi dan kebijakan keamanan fisik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
36	SOP Penilaian dan Penanganan Risiko	Pedoman yang digunakan untuk penilaian dan penganganan risiko yang ada pada ruang server sebagai bentuk cara dalam melakukan penilaian dan penanganan risiko.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
37	SOP Penilaian Kejadian Keamanan Informasi	Pedoman yang digunakan untuk melakukan skala prioritas sehingga meminimalisir terganggunya proses bisnis yang berjalan.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
38	SOP Pertukaran Data dan Informasi	Pedoman yang digunakan untuk mengamankan seluruh langkah dalam pertukaran data dan informasi.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
39	SOP Penanganan Insiden dan Ketidaksesuaian	Pedoman yang digunakan untuk penanganan Insiden dan Ketidak sesuaian yang ada pada Ruang Server.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
40	SOP Pelabelan Informasi	Pedoman yang digunakan untuk meningkatkan penggunaan informasi dengan baik dan proses bisnis instansi tentang kebijakan keamanan tentang pelabelan informasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
41	SOP Proses Layanan Cloud	Pedoman yang digunakan untuk penggunaan layanan Cloud pada PD	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
42	SOP Analisis Dampak Bisnis	Pedoman yang digunakan untuk bersiap dalam menghadapi gangguan atau bencana yang mungkin terjadi pada suatu proses bisnis	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
43	SOP Kerentanan Teknis	Pedoman yang digunakan untuk petunjuk pengecekan pada komponen perangkat keras atau perangkat lunak suatu sistem	Dinas Komunikasi, Informatika,

No	Nama SOP Keamanan	Deskripsi	PD Pelaksana
		yang menjadikannya rentan terhadap pelanggaran keamanan	Persandian dan Statistik
44	SOP Pengelolaan Perubahan	Pedoman yang digunakan untuk mengetahui secara teknis dan Prosedur dalam pengelolaan perubahan pada kebijakan keamanan informasi.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
45	SOP Pengendalian Informasi yang Terdokumentasi	Prosedur yang digunakan sebagai upaya pengendalian informasi yang terdokumentasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
46	SOP Penilaian Uji Tuntas Pemasok	Pedoman yang digunakan untuk penilaian uji tuntas pemasok dengan memahami Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan kebijakan tentang hubungan pemasok.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
47	SOP Pemisahan Lingkungan Pengembangan dan Pengujian	Pedoman yang digunakan untuk mengasah kemampuan dalam memahami pemisahan lingkungan pengembangan dan pengujian dengan memahami Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi ketika akan di pindahkan dari server development ke server production (live).	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
48	SOP Persyaratan Hukum, Peraturan dan Kontrak	Pedoman yang digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan pembuatan persyaratan hukum, peraturan dan kontrak terkait ruang server	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
49	SOP Tanggap Insiden Kelanjutan Bisnis	Pedoman yang digunakan sebagai petunjuk dalam pelaksanaan tanggap insiden kelanjutan bisnis pemerintah daerah	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
50	SOP Untuk Bekerja di Area yang Aman	Pedoman yang digunakan untuk memberikan panduan yang jelas tentang mengakses atau bekerja dengan area fisik yang telah ditetapkan sebagai aman.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Dari **Tabel 3.4**, menunjukkan bahwa secara keseluruhan PD pelaksananya adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya **turunan SOP** yang dapat diadopsi oleh masing-masing PD di Kabupaten Kapuas yang membutuhkan SOP tersebut sebagai landasan kebijakan dalam mengelola keamanan ruang server maupun keamanan data atau aset SPBE. Turunan SOP akan berfungsi sebagai pedoman operasional yang spesifik sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing PD. **Masing-masing PD dapat mengadaptasi SOP utama tersebut** untuk memastikan bahwa semua aspek keamanan, baik fisik

maupun digital sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Setiap PD harus memastikan bahwa SOP diterapkan secara konsisten dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai yang terlibat untuk menjamin kepatuhan terhadap kebijakan yang ditetapkan.

3.5.3.2 Kelaikan Keamanan

Kelaikan Keamanan SPBE merupakan penilaian efektivitas langkah-langkah keamanan dalam SPBE untuk memastikan bahwa sistem aman dari ancaman dan kerentanan. Merujuk pada **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur**, disebutkan bahwa Aplikasi SPBE harus menjalani uji keamanan secara periodik. Pengujian ini meliputi identifikasi persyaratan minimum keamanan yang belum diterapkan, verifikasi bahwa kode program aplikasi bebas dari kerentanan, pelaksanaan pemindaian otomatis dan/atau uji penetrasi sistem, identifikasi kerentanan dan pengelolaan ancaman sejak tahap awal pengembangan Aplikasi SPBE, serta diikuti dengan analisis kerentanan.

Usulan penerapan pengujian kelaikan Keamanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas adalah dengan **melakukan uji penetrasi secara berkala setidaknya 1 tahun sekali dan terdokumentasi** dengan baik. Uji penetrasi merupakan proses evaluasi keamanan sistem jaringan komputer yang mensimulasikan serangan pada sistem atau jaringan untuk mengeksploitasi celah kerentanan yang dimiliki. Uji penetrasi membantu mendeteksi celah keamanan pada sebuah situs web. Rincian usulan kegiatan untuk pengujian kelaikan keamanan tercantum dalam **Tabel 3.5**.

Tabel 3.5 Usulan Kegiatan Kelaikan Keamanan SPBE

No	Usulan Kegiatan Kelaikan Keamanan SPBE	Uraian	PD Pelaksana
1	Pengujian fungsi keamanan terhadap Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE	Melakukan pengujian fungsi keamanan terhadap Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE untuk memastikan kelayakan penggunaan Aplikasi SPBE pemerintah daerah dan memastikan penerapan kelayakan infrastruktur SPBE melalui <i>penetration testing, vulnerability assessment</i> dan sebagainya pada Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

3.5.4 Penanganan Insiden Keamanan

Penanganan Insiden Keamanan SPBE adalah proses yang dirancang untuk mengidentifikasi, menanggapi, dan memulihkan dari insiden keamanan yang terjadi dalam SPBE. **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021**

tentang **Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur** menjelaskan bahwa terdapat sejumlah kegiatan yang wajib dilakukan dalam penanganan insiden Keamanan SPBE. Usulan pelaksanaan kegiatan penanganan insiden Keamanan SPBE yang dapat diimplementasikan serta dijadikan sebagai acuan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas diuraikan dalam **Tabel 3.6**.

Tabel 3.6 Usulan Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE

No	Usulan Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Uraian	PD Pelaksana
1	Pengidentifikasi sumber serangan	Melakukan pengidentifikasi sumber serangan terhadap aset SPBE yang mengancam Keamanan SPBE melalui analisis penyebab terjadinya insiden Keamanan SPBE	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	Penerapan analisis informasi yang berkaitan dengan insiden selanjutnya	Melakukan analisis terhadap informasi yang berkaitan dengan insiden keamanan selanjutnya pada pemerintah daerah melalui perencanaan kegiatan penanganan	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
3	Penentuan prioritas penanganan insiden berdasarkan dampak yang terjadi	Melakukan penentuan prioritas penanganan insiden berdasarkan dampak yang disebabkan oleh insiden terhadap Keamanan SPBE pemerintah daerah	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
4	Penerapan dokumentasi bukti insiden yang terjadi	Melakukan pendokumentasian insiden dan penanganan insiden sebagai bukti terjadinya insiden serta penanganan insiden yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
5	Pelaksanaan mitigasi atau mengurangi dampak risiko Keamanan SPBE	Melakukan mitigasi risiko atau upaya untuk mengurangi dampak risiko Keamanan SPBE melalui analisis dokumentasi penanganan insiden sebelumnya	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

3.5.5 Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE

Audit Keamanan SPBE merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk mengevaluasi dan memverifikasi kepatuhan serta efektivitas kebijakan, prosedur, dan kontrol keamanan dalam SPBE. Menurut **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, Audit Keamanan SPBE merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menilai tingkat kesesuaian penerapan standar keamanan SPBE. **Audit keamanan SPBE dilakukan setiap 1 tahun sekali untuk Aplikasi Umum dan infrastruktur SPBE nasional** serta **dilaksanakan setidaknya 1 kali setiap 2 tahun untuk Aplikasi Khusus dan infrastruktur SPBE**

Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah. Audit ini bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa penerapan kendali keamanan informasi di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah sesuai dengan kriteria yang berlaku. Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE dibagi menjadi dua kategori, yaitu Audit Internal Keamanan SPBE dan Audit Eksternal Keamanan SPBE. **Audit Internal Keamanan SPBE** adalah audit yang dilakukan oleh PD yang bertanggung jawab atas pengawasan internal. Sementara itu, **Audit Eksternal Keamanan SPBE** merupakan audit yang dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang berperan sebagai Lembaga Pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (LATIK) pemerintah dalam lingkup Keamanan SPBE.

Mengacu pada **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur**, Audit Keamanan SPBE harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Usulan pelaksanaan kegiatan Audit Keamanan SPBE yang bisa diimplementasikan serta dijadikan acuan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas ditampilkan pada **Tabel 3.7**.

Tabel 3.7 Usulan Kegiatan Audit Keamanan SPBE

No	Usulan Kegiatan Audit Keamanan SPBE	Uraian	PD Pelaksana
1	Objek Audit Keamanan SPBE	Objek Audit Keamanan SPBE terdiri atas Aplikasi SPBE (Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus), dan Infrastruktur SPBE (Pusat Data Nasional, Jaringan Intra Pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah), juga termasuk data dan informasi didalamnya.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	Penetapan Tim Audit Internal	Audit Internal Keamanan SPBE dilakukan oleh PD yang memiliki fungsi pengawasan internal yaitu Inspektorat. Tugas dari Tim Audit Internal antara lain melaksanakan audit keamanan untuk kebutuhan internal secara periodik yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan Audit Eksternal Keamanan SPBE.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
3	Kriteria Audit Keamanan SPBE	Kriteria Audit Keamanan SPBE meliputi kebijakan makro terkait Keamanan SPBE dan perlindungan privasi, kebijakan meso terkait Keamanan SPBE dan perlindungan privasi, dan kebijakan internal terkait Keamanan SPBE dan perlindungan privasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
4	Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	Audit Internal Keamanan SPBE dilakukan secara periodik sebelum melakukan Audit Eksternal Keamanan SPBE. Sedangkan Audit Eksternal Keamanan SPBE dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 2 tahun	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
5	Bukti Audit Keamanan SPBE	Bukti Audit Keamanan SPBE dapat berbentuk dokumen, catatan transaksi, hasil observasi,	Dinas Komunikasi,

No	Usulan Kegiatan Audit Keamanan SPBE	Uraian	PD Pelaksana
		komunikasi dengan pihak di luar entitas yang diaudit, atau keterangan dari pihak yang diaudit	Informatika, Persandian dan Statistik
6	Laporan Hasil Audit TIK cakupan Keamanan SPBE (LHAK)	Struktur dan format LHAK ditetapkan lebih lanjut dalam standar pelaporan yang berisi informasi rahasia hasil analisis atas pengujian bukti yang diperoleh saat pelaksanaan audit	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
7	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit	Dokumen pemantauan tindak lanjut disusun untuk memastikan tindak lanjut dilakukan secara tepat waktu, mempertimbangkan risiko, manfaat dan biaya, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik





BUKU 7

ARSITEKTUR TATA KELOLA DAN MANAJEMEN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik
Pemerintah Kabupaten Kapuas
Tahun 2024

Arsitektur dan Peta Rencana
SPBE Kabupaten Kapuas
Tahun 2024 - 2028

BUKU 7

ARSITEKTUR TATA KELOLA DAN MANAJEMEN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2024



Kerjasama
**Dinas Komunikasi, Informatika
Persandian dan Statistik
Pemerintah Kabupaten Kapuas**



Dengan
**PT Tatacipta Teknologi Indonesia
Surabaya, 2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Tata Kelola SPBE.....	1
1.1.1 Referensi Hukum Tata Kelola SPBE.....	3
1.1.2 Hasil Penilaian Tata Kelola SPBE.....	4
1.1.3 Ruang Lingkup Tata Kelola SPBE.....	9
1.2 Manajemen SPBE.....	10
1.2.1 Referensi Hukum Manajemen SPBE.....	11
1.2.2 Hasil Penilaian Manajemen SPBE.....	12
1.2.3 Ruang Lingkup Manajemen SPBE.....	17
BAB 2 METODOLOGI.....	19
2.1 Metodologi Penyusunan Tata Kelola SPBE.....	19
2.1.1 Identifikasi Kondisi Eksisting Tata Kelola SPBE.....	19
2.1.2 Identifikasi GAP Tata Kelola SPBE.....	19
2.1.3 Identifikasi Usulan Tata Kelola SPBE.....	20
2.2 Metodologi Penyusunan Manajemen SPBE.....	21
2.2.1 Identifikasi Kondisi Eksisting Manajemen SPBE.....	21
2.2.2 Identifikasi GAP Manajemen SPBE.....	22
2.2.3 Identifikasi Usulan Manajemen SPBE.....	22
BAB 3 TATA KELOLA SPBE.....	27
3.1 Identifikasi Kondisi Eksisting Tata Kelola SPBE.....	27
3.1.1 Penyelenggara SPBE.....	27
3.1.2 Kebijakan SPBE.....	28
3.1.3 Pemantauan dan Evaluasi SPBE.....	29
3.1.4 Rencana dan Anggaran SPBE.....	29
3.2 Identifikasi GAP Tata Kelola SPBE.....	30
3.3 Identifikasi Usulan Tata Kelola SPBE.....	30
3.3.1 Identifikasi Usulan Penyelenggara SPBE.....	31

3.3.2	Identifikasi Usulan Kebijakan SPBE.....	111
3.3.3	Usulan Pemantauan dan Evaluasi SPBE.....	117
3.3.4	Usulan Rencana dan Anggaran SPBE.....	119
BAB 4 MANAJEMEN SPBE.....		121
4.1	Identifikasi Kondisi Eksisting Manajemen SPBE.....	121
4.2	Identifikasi GAP Manajemen SPBE.....	122
4.3	Identifikasi Usulan Manajemen SPBE	122
4.3.1	Manajemen Risiko SPBE	122
4.3.2	Manajemen Keamanan Informasi.....	129
4.3.3	Manajemen Data.....	132
4.3.4	Manajemen Aset TIK.....	138
4.3.5	Manajemen Sumber Daya Manusia	140
4.3.6	Manajemen Pengetahuan	142
4.3.7	Manajemen Perubahan.....	145
4.3.8	Manajemen Layanan SPBE.....	149
4.3.9	Audit SPBE	155

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Analisis Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.....	34
Tabel 3.2 Pembagian Peran Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kapuas.....	36
Tabel 3.3 Usulan PD Mandiri TIK	39
Tabel 3.4 Usulan Penyelenggaraan Service/Help Desk.....	41
Tabel 3.5 Usulan Kompetensi SDM TIK Kabupaten Kapuas	42
Tabel 3.6 Usulan Kebutuhan <i>Training</i> SDM TIK Kabupaten Kapuas	45
Tabel 3.7 Usulan Kebutuhan Sertifikasi SDM TIK Kabupaten Kapuas	74
Tabel 3.8 Usulan Pemetaan TUPOKSI/SK SDM TIK Kabupaten Kapuas	109
Tabel 3.9 Usulan Kebijakan SPBE.....	112
Tabel 3.10 Usulan Pemantauan dan Evaluasi SPBE Kabupaten.....	119
Tabel 4.1 Usulan Manajemen Risiko	128
Tabel 4.2 Usulan Manajemen Keamanan Informasi.....	132
Tabel 4.3 Usulan Manajemen Data.....	136
Tabel 4.4 Usulan Manajemen Aset TIK	140
Tabel 4.5 Usulan Manajemen Sumber Daya Manusia.....	141
Tabel 4.6 Strategi Implementasi Manajemen Pengetahuan	143
Tabel 4.7 Usulan Penerapan Manajemen Pengetahuan	145
Tabel 4.8 Usulan Manajemen Perubahan	149
Tabel 4.9 Usulan Manajemen Layanan.....	155
Tabel 4.10 Usulan Audit SPBE	156

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tata Kelola SPBE.....	1
Gambar 1.2 Kerangka Kerja Arsitektur SPBE	3
Gambar 1.3 Hasil Penilaian Tata Kelola SPBE.....	5
Gambar 1.4 Hasil Penilaian Manajemen dan Audit TIK.....	14
Gambar 3.1 Tim Koordinasi SPBE Nasional.....	33
Gambar 3.2 Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas.....	34
Gambar 4.1 Proses Manajemen Risiko SPBE.....	123

BAB 1

PENDAHULUAN

Pada bab 1 akan menjelaskan terkait definisi tata kelola dan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara umum, serta merujuk pada landasan hukum yang digunakan dalam proses penyusunan. Selain itu, diuraikan pula hasil evaluasi terkait tata kelola dan manajemen SPBE, berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas pada tahun 2023. Penjelasan akan ditutup dengan pembahasan mengenai ruang lingkup tata kelola dan manajemen SPBE.

1.1 Tata Kelola SPBE

Penerapan SPBE bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas dan kepercayaan layanan publik. Tata Kelola SPBE sebagaimana diatur dalam **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, merupakan kerangka kerja yang bertujuan memastikan pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terintegrasi. Dalam peraturan tersebut, ditegaskan bahwa penerapan SPBE harus mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan.

Di Kabupaten Kapuas, penerapan tata kelola SPBE mencakup berbagai inisiatif strategis, sebagaimana diilustrasikan pada **Gambar 1.1**. Inisiatif ini meliputi pembentukan dan penguatan kapasitas Tim Koordinasi SPBE sebagai penyelenggara, penguatan kebijakan SPBE, pemantauan serta evaluasi penerapan kebijakan, dan perencanaan serta penganggaran yang berbasis pada Arsitektur SPBE. Untuk meningkatkan tata kelola SPBE di Kabupaten Kapuas, langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain melakukan pembentukan Tim Koordinasi SPBE di tingkat pemerintah daerah, pengembangan Arsitektur SPBE, simplifikasi dan integrasi proses bisnis pemerintahan, serta penyusunan kebijakan SPBE yang terpadu, baik dalam skala makro, meso, maupun mikro. Upaya perbaikan tersebut juga memerlukan penguatan kapasitas dalam pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE serta kebijakan yang mendukung keterpaduan dan kesinambungan SPBE secara keseluruhan. Perbaikan tata kelola SPBE di Kabupaten Kapuas dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan strategis sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar 1.1**.



Gambar 1.1 Tata Kelola SPBE


Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan bahwa setiap komponen SPBE diterapkan secara terintegrasi. Unsur-unsur yang termasuk dalam SPBE mencakup:

- a) **Rencana induk SPBE Nasional**, yaitu dokumen perencanaan strategis yang menjadi acuan utama dalam mengembangkan dan mengelola SPBE di tingkat nasional, mencakup visi, misi, dan tujuan jangka panjang SPBE secara menyeluruh.
- b) **Arsitektur SPBE**, yaitu rangkaian struktur dan kerangka kerja yang menyusun komponen-komponen SPBE, memastikan keselarasan antara teknologi, informasi, dan layanan dengan tujuan organisasi.
- c) **Peta rencana SPBE** yang memuat rencana SPBE mengenai penerapan tata kelola SPBE, manajemen SPBE, layanan SPBE, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan audit teknologi informasi dan komunikasi;
- d) **Rencana dan anggaran SPBE** yang memuat rencana kegiatan dan alokasi anggaran terkait pengembangan dan pemeliharaan SPBE
- e) **Proses bisnis**, yaitu alur kegiatan terstruktur di instansi pemerintah untuk efektivitas SPBE.
- f) **Data dan informasi**, yaitu pengelolaan data yang terintegrasi sebagai dasar keputusan dan layanan.
- g) **Infrastruktur SPBE**, yaitu komponen teknologi, termasuk jaringan, server, dan perangkat keras, yang menyediakan dasar bagi penyelenggaraan SPBE,
- h) **Aplikasi SPBE**, yaitu sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung fungsi pemerintahan dan pelayanan publik secara elektronik.
- i) **Keamanan SPBE** yaitu upaya untuk melindungi data, aplikasi, dan infrastruktur SPBE dari ancaman.
- j) **Layanan SPBE**, yaitu layanan pemerintahan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan instansi pemerintah.

Arsitektur SPBE menjadi salah satu unsur SPBE yang memberikan keterpaduan dari seluruh domain arsitektur SPBE Nasional, yang terdiri dari:

- a) Domain Arsitektur Proses Bisnis;
- b) Domain Arsitektur Data dan Informasi;
- c) Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE;
- d) Domain Arsitektur Aplikasi SPBE;
- e) Domain Arsitektur Keamanan SPBE; dan
- f) Domain Arsitektur Layanan SPBE

Keterpaduan seluruh elemen SPBE dapat dicapai melalui suatu kerangka kerja yang mencakup Arsitektur SPBE Nasional, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**. Arsitektur SPBE Nasional menggambarkan integrasi antara proses bisnis, data dan informasi, layanan SPBE, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, serta aspek keamanan SPBE. Kedudukan kerangka kerja Arsitektur SPBE Nasional dalam Kerangka Kerja Arsitektur SPBE dapat dilihat pada **Gambar 1.2**.



Gambar 1.2 Kerangka Kerja Arsitektur SPBE

Arsitektur SPBE menjadi salah satu unsur SPBE yang memberikan keterpaduan dari seluruh domain arsitektur SPBE Nasional, yang terdiri dari:

- a) Domain Arsitektur Proses Bisnis;
- b) Domain Arsitektur Data dan Informasi;
- c) Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE;
- d) Domain Arsitektur Aplikasi SPBE;
- e) Domain Arsitektur Keamanan SPBE; dan
- f) Domain Arsitektur Layanan SPBE

Berdasarkan ketentuan dalam **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, tata kelola SPBE termasuk salah satu kebijakan strategis untuk mewujudkan integrasi SPBE secara menyeluruh. Upaya untuk memperkuat tata kelola SPBE di Kabupaten Kapuas dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas dalam pengelolaan dan koordinasi kebijakan serta pelaksanaan SPBE, sehingga dapat dicapai penerapan SPBE yang terintegrasi dan komprehensif. Langkah-langkah penguatan ini meliputi pembentukan tim koordinasi SPBE di tingkat nasional, instansi pusat, serta pemerintah daerah termasuk di Kabupaten Kapuas; pembangunan arsitektur SPBE yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah; penyederhanaan serta pengintegrasian proses bisnis pemerintahan untuk memperlancar alur kerja antar unit; serta penyusunan kebijakan SPBE yang sesuai pada berbagai tingkatan kebijakan dan pemerintahan.

1.1.1 Referensi Hukum Tata Kelola SPBE

Penyusunan Tata Kelola SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas disusun berdasarkan peraturan pemerintah. Peraturan mengenai penyusunan Tata Kelola SPBE adalah sebagai berikut:

1. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018** tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022** tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.
3. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023** tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
4. **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020** tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
5. **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2021** tentang Kamus Kompetensi Teknis Bidang Komunikasi dan Informatika
6. **Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 41 Tahun 2007** tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi.
7. **Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 965 Tahun 2021** tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.
8. **Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 182 Tahun 2024** tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024.
9. **Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023** tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
10. **Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024** Tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
11. **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 18 Tahun 2022** tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
12. **Peraturan Bupati Kapuas Nomor 2 Tahun 2019** tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah
13. **Draf Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun 2023** tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas

1.1.2 Hasil Penilaian Tata Kelola SPBE

Berdasarkan **Laporan Hasil Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2023** yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE**, nilai indeks SPBE Kabupaten Kapuas tercatat sebesar **2,21**. Nilai tersebut menunjukkan bahwa indeks SPBE Kabupaten Kapuas berada pada kategori predikat **“Cukup”**. Metode penilaian tingkat kematangan SPBE memiliki struktur yang terdiri dari domain, aspek, dan

indikator. Domain tata kelola SPBE pada **aspek 1** yang mencakup **indikator 1** hingga **indikator 10**, **aspek 2 perencanaan strategi SPBE** yang didalamnya membahas **indikator 11** sampai dengan **indikator 14**, dan **aspek 4** yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPBE yang mencakup **indikator 19** hingga **indikator 20**. Rincian nilai indikator kematangan SPBE Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Gambar 1.3**.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator		
Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)		
No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2023
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	1
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	1
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	1
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	2
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	2
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	1
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	1
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	1
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	1
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	1
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3

Gambar 1.3 Hasil Penilaian Tata Kelola SPBE

Berdasarkan **Laporan Hasil Evaluasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2023**, domain **Kebijakan SPBE** memperoleh nilai indeks sebesar **1,50** dengan predikat **Kurang**, sedangkan domain **Tata Kelola SPBE** memperoleh nilai indeks sebesar **1,40** dengan predikat **Kurang**. Domain Kebijakan SPBE terdiri dari satu aspek, yaitu aspek kebijakan internal tata kelola SPBE, sedangkan domain Tata Kelola SPBE mencakup tiga aspek, yaitu perencanaan strategis SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, serta penyelenggaraan SPBE. Dalam buku ini, fokus pembahasan akan diarahkan pada aspek kebijakan internal tata kelola SPBE, aspek perencanaan strategis, dan aspek penyelenggaraan SPBE. Setiap aspek dilengkapi dengan indikator-indikator yang perlu dinilai tingkat kematangannya. Secara rinci, penjelasan mengenai perolehan nilai pada setiap aspek dan indikator dalam domain Kebijakan dan Tata Kelola SPBE, beserta penjelasannya berdasarkan **Pedoman Menteri Pendayagunaan**

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, akan diuraikan pada bagian berikut.

1. Aspek 1 Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Pemerintah Kabupaten Kapuas mendapatkan nilai indeks **1,50** dengan predikat **Kurang** dalam aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE menurut Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2023. Perolehan nilai tiap indikator dijelaskan pada rincian di bawah ini.

- a) Pada **indikator 1** terkait **Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah**, Pemerintah Kabupaten Kapuas mendapat **nilai 1**. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE belum tersedia secara formal atau masih dalam tahap awal pengembangan. Pemerintah daerah belum memiliki kebijakan internal yang resmi terkait pengaturan Arsitektur SPBE, atau konsep kebijakan tersebut masih dalam proses penyusunan dan pengesahan. Draf kebijakan seperti rancangan peraturan, keputusan, atau surat edaran yang mengatur Arsitektur SPBE belum tersedia secara lengkap. Selain itu, kebijakan internal Arsitektur SPBE tersebut **belum memuat** secara menyeluruh pengaturan mengenai referensi dan domain Arsitektur SPBE, yang meliputi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE. **Bukti pendukung** berupa notulensi rapat, laporan penyusunan kebijakan, dan dokumentasi aktivitas penyusunan kebijakan Arsitektur SPBE juga belum lengkap.
- b) Pada **indikator 2** terkait **Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah**, Pemerintah Kabupaten Kapuas mendapat **nilai 1**. Hal ini menunjukkan bahwa konsep kebijakan internal terkait Peta Rencana SPBE belum atau baru sebagian tersedia. Pemerintah daerah **belum memiliki** kebijakan internal yang formal atau sedang dalam proses penyusunan dan pengesahan. Draf kebijakan berupa rancangan peraturan, keputusan, atau surat edaran yang mengatur Peta Rencana SPBE belum sepenuhnya tersedia atau masih dalam tahap perumusan. Selain itu, **bukti dokumen pendukung** seperti notulensi rapat, laporan penyusunan kebijakan, undangan rapat, dan/atau dokumentasi aktivitas terkait penyusunan kebijakan Peta Rencana SPBE juga belum lengkap atau terdokumentasi dengan baik.
- c) Pada **indikator 3** terkait **Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data**, Pemerintah Kabupaten Kapuas mendapat **nilai 1**. Hal ini menunjukkan bahwa konsep kebijakan internal yang mengatur siklus manajemen data di pemerintah daerah belum atau baru tersedia sebagian. Pemerintah daerah belum memiliki kebijakan internal manajemen data yang resmi atau masih dalam tahap penyusunan dan pengesahan. Draf kebijakan seperti rancangan peraturan, keputusan, surat edaran, atau dokumen lain yang

berisi aturan dan norma mengenai manajemen data **belum tersedia** atau masih dalam proses. Selain itu, **bukti pendukung** seperti notulensi rapat, laporan penyusunan kebijakan, undangan rapat penyusunan kebijakan, dan/atau dokumentasi aktivitas terkait manajemen data belum dilengkapi atau didokumentasikan secara formal.

- d) Pada **indikator 4** terkait **Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE**, Pemerintah Kabupaten Kapuas mendapat **nilai 1**. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsep kebijakan internal terkait siklus pembangunan aplikasi SPBE di pemerintah daerah belum tersedia atau masih dalam tahap pengesahan. Pemerintah daerah belum memiliki kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE atau sedang dalam proses penyusunan kebijakan tersebut. Selain itu, draf kebijakan berupa rancangan peraturan, keputusan, surat edaran, atau dokumen yang mengatur tentang pembangunan aplikasi SPBE masih **belum tersedia**. Dokumen pendukung seperti notulensi, laporan hasil penyusunan kebijakan, **bukti** undangan rapat, dan/atau dokumentasi kegiatan terkait penyusunan kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE juga belum dilengkapi.
- e) Pada **indikator 5** terkait **Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data**, Pemerintah Kabupaten Kapuas mendapat **nilai 2**. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kebijakan tersebut telah mengatur penggunaan Layanan Pusat Data untuk sebagian PD, namun **belum mencakup seluruh PD** di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Meskipun terdapat beberapa unit yang telah mengadopsi kebijakan ini, perluasan implementasi ke seluruh PD masih diperlukan untuk memastikan efektivitas dan keselarasan penggunaan Layanan Pusat Data secara menyeluruh.
- f) Pada **indikator 6** terkait **Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi**, Pemerintah Kabupaten Kapuas mendapat **nilai 2**. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi di Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kebijakan tersebut telah mengatur Layanan Jaringan Intra, namun **masih terbatas** untuk sebagian unit kerja/PD di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Meskipun terdapat dasar kebijakan yang telah ada, perluasan cakupan penerapan Layanan Jaringan Intra ke seluruh PD sangat penting untuk meningkatkan konektivitas dan kolaborasi antar unit di lingkungan pemerintahan.
- g) Pada **indikator 7** terkait **Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan**, Pemerintah Kabupaten Kapuas memperoleh **nilai 1**. Hal ini menunjukkan bahwa konsep kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan di Pemerintah Daerah belum sepenuhnya tersedia. Pemerintah Kabupaten Kapuas **belum memiliki** konsep pengaturan Sistem Penghubung Layanan yang terdefinisi dengan baik, dan kebijakan yang ada masih bersifat sementara serta hanya diterapkan di

sebagian unit kerja. Draf kebijakan yang ada berupa rancangan peraturan, rancangan keputusan, atau surat edaran yang mencakup pengaturan dan norma mengenai penggunaan Sistem Penghubung Layanan, notulensi atau catatan yang merangkum hasil penyusunan kebijakan internal, bukti undangan rapat untuk penyusunan kebijakan tersebut, dan dokumentasi aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan di Pemerintah Daerah.

- h) Pada **indikator 8** terkait **Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi**, Pemerintah Kabupaten Kapuas memperoleh **nilai 1**. Hal ini mengindikasikan bahwa konsep kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi di Pemerintah Daerah belum ada atau masih dalam tahap pengembangan. Pemerintah Kabupaten Kapuas **belum memiliki** kebijakan yang jelas dan terstruktur mengenai pengelolaan keamanan informasi, sehingga belum mampu memberikan pedoman yang memadai untuk melindungi data dan informasi yang sensitif. Dokumen yang seharusnya mencakup pengaturan mengenai norma dan prosedur dalam Manajemen Keamanan Informasi, rancangan peraturan atau keputusan, serta catatan atau laporan hasil penyusunan kebijakan keamanan informasi masih **tidak tersedia** atau tidak terdokumentasi dengan baik.
- i) Pada **indikator 9** terkait **Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK**, Pemerintah Kabupaten Kapuas mendapatkan **nilai 1**. Hal ini menunjukkan bahwa konsep kebijakan internal terkait Audit TIK di Pemerintah Daerah belum ada atau masih dalam proses pengembangan. Pemerintah Kabupaten Kapuas **belum memiliki** kebijakan yang jelas dan terperinci mengenai pelaksanaan audit TIK, sehingga tidak ada pedoman yang memadai untuk memastikan bahwa audit dilakukan secara efektif dan sesuai dengan standar yang berlaku. Dokumen yang seharusnya mencakup pengaturan mengenai norma dan prosedur audit TIK, rancangan peraturan atau keputusan, serta catatan atau laporan hasil penyusunan kebijakan audit TIK masih **tidak tersedia** atau tidak terdokumentasi dengan baik.
- j) Pada **indikator 10** terkait **Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah**, Pemerintah Kabupaten Kapuas mendapat **nilai 3**. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE telah mencakup pengaturan tugas-tugas yang mendukung penerapan SPBE pada seluruh PD di Pemerintah Daerah. Kebijakan internal ini **telah diterapkan** di semua unit kerja atau PD. Selain itu, konteks pengaturan dan norma pelaksanaan tugas serta fungsi Tim Koordinasi SPBE yang telah mendukung penerapan SPBE di seluruh PD tertuang dengan jelas dalam dokumen kebijakan Pemerintah Daerah.

2. Aspek 2 Perencanaan Strategis

Pemerintah Kabupaten Kapuas mendapatkan nilai indeks **1,50** dengan predikat **Kurang** dalam aspek Perencanaan Strategis menurut Laporan Hasil

Evaluasi Tahun 2023. Pada **indikator 13** terkait **Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE**, Pemerintah Kabupaten Kapuas mendapatkan **nilai 1**. Hal ini menunjukkan bahwa Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah sudah tertuang dalam RKA/DPA. Dokumen RKA/KL atau DPA-SKPD yang memuat program/kegiatan penerapan SPBE telah tersedia, disertai dengan notulensi, catatan, laporan hasil pembahasan penyusunan, bukti undangan rapat, dan/atau dokumentasi aktivitas penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE. Namun, Rencana dan Anggaran SPBE pada unit kerja atau PD belum sepenuhnya dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, sehingga koordinasi dan integrasi terkait rencana tersebut masih terbatas.

3. Aspek 4 Penyelenggara SPBE

Pemerintah Kabupaten Kapuas mendapatkan nilai indeks **2,00** dengan predikat **Cukup** dalam aspek Penyelenggara SPBE menurut Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2023. Perolehan nilai tiap indikator dijelaskan pada rincian di bawah ini.

- a) Pada **indikator 19** terkait **Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah**, Pemerintah Kabupaten Kapuas mendapat **nilai 1**. Hal ini menunjukkan bahwa Tim Koordinasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dibentuk dan bekerja secara ad-hoc tanpa perencanaan yang jelas. Terdapat bukti pembentukan, seperti notulensi, laporan, dan undangan rapat, namun pelaksanaan tugas atau program kerja belum sesuai dengan rencana yang matang.
- b) Pada **indikator 20** terkait **Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE**, Pemerintah Kabupaten Kapuas mendapatkan **nilai 3**. Hal ini menunjukkan bahwa Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah melakukan kolaborasi penerapan SPBE antar unit kerja/PD dan telah menyusun perencanaan yang baik. Kolaborasi ini telah dilaksanakan pada sebagian unit kerja/PD dan dibentuk berdasarkan kegiatan yang relevan. Selain itu, Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah menetapkan Forum Kolaborasi Penerapan SPBE secara formal, yang berfungsi sebagai wadah untuk mendukung integrasi dan sinergi antar unit kerja. Pertemuan yang dilakukan sudah berlangsung secara rutin, meskipun masih dalam bentuk kegiatan

1.1.3 Ruang Lingkup Tata Kelola SPBE

Pada Buku 7 tentang Arsitektur Tata Kelola dan Manajemen SPBE, Subbab Ruang Lingkup Tata Kelola SPBE menjelaskan mengenai batasan-batasan yang ada dalam Tata Kelola SPBE. Pembahasan mengenai ruang lingkup tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Identifikasi Kondisi Eksisting Tata Kelola SPBE
- b) Identifikasi GAP Tata Kelola SPBE
- c) Identifikasi Usulan Tata Kelola SPBE
 - Identifikasi Usulan Penyelenggara SPBE, yang mencakup tim koordinasi SPBE, pembagian peran terhadap pengelolaan TI, PD mandiri TIK,

kompetensi SDM TIK, kebutuhan training dan sertifikasi SDM TIK, serta pemetaan tupoksi/SK SDM TIK

- Identifikasi Usulan Kebijakan SPBE, yang mencakup pembahasan 10 indikator kebijakan SPBE
- Identifikasi Usulan Pemantauan dan Evaluasi SPBE, yang mencakup pembahasan rekomendasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi baik yang secara umum maupun secara spesifik pada aplikasi SPBE
- Identifikasi Usulan Rencana dan Anggaran SPBE, yang mencakup pembahasan tim anggaran pemerintah daerah

1.2 Manajemen SPBE

Berlandaskan pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, Manajemen SPBE merupakan rangkaian proses yang bertujuan untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta memastikan kualitas layanan SPBE, hal tersebut didukung dengan **Draft Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Nomor X Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas**. Manajemen SPBE mencakup beberapa aspek penting, antara lain manajemen risiko, keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pengelolaan sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, serta manajemen layanan SPBE.

Manajemen risiko difokuskan pada mitigasi risiko yang dapat menghambat pelaksanaan SPBE, sedangkan **manajemen keamanan informasi** bertujuan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. **Manajemen data** bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data yang digunakan adalah akurat dan relevan guna mendukung pengambilan keputusan yang tepat. **Manajemen aset TIK** bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya teknologi yang tersedia, sementara **manajemen sumber daya manusia** berfungsi untuk mengembangkan kompetensi yang diperlukan dalam pelaksanaan SPBE. Selain itu, **manajemen pengetahuan** berperan dalam meningkatkan kapasitas internal melalui pertukaran informasi, dan **manajemen perubahan** berupaya untuk mempertahankan kualitas layanan SPBE dalam menghadapi dinamika teknologi dan kebutuhan pengguna. Terakhir, **manajemen layanan** menjamin bahwa layanan yang diberikan kepada pengguna, baik internal maupun eksternal, tetap berkualitas dan berkelanjutan.

Dalam rangka memastikan penerapan SPBE di Kabupaten Kapuas berjalan secara optimal, diperlukan pelaksanaan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara menyeluruh. Berdasarkan ketentuan dalam **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** dan **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi**, Audit TIK merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif atas aset TIK. Tujuan utama dari pelaksanaan Audit TIK ini adalah

untuk menilai tingkat kesesuaian antara infrastruktur, aplikasi, serta sistem keamanan TIK yang dimiliki dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan oleh regulasi. Audit TIK meliputi beberapa aspek utama, antara lain pemeriksaan infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, serta keamanan SPBE di Kabupaten Kapuas. **Audit infrastruktur SPBE** merupakan proses sistematis yang dilakukan melalui pendekatan sistematis yang berfokus pada pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti terkait aset infrastruktur TIK, sehingga dapat dipastikan kesesuaiannya dengan standar yang berlaku. **Audit aplikasi SPBE** merupakan proses sistematis yang dilaksanakan dengan pendekatan terstruktur untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti terkait aset aplikasi SPBE secara objektif. Sementara itu, **audit keamanan SPBE** merupakan bagian dari Audit TIK yang memfokuskan evaluasi terhadap aspek-aspek keamanan dari SPBE yang diterapkan, sehingga keamanan data dan sistem SPBE di Kabupaten Kapuas dapat terjamin dengan baik.

Untuk menggambarkan kerangka kerja manajemen SPBE secara komprehensif, **Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional** memperkenalkan kerangka kerja arsitektur SPBE yang diilustrasikan melalui gambar rumah SPBE. Gambar ini telah dijelaskan sebelumnya dalam **Sub-bab 1.1** pada **Gambar 1.2**, di mana struktur arsitektur SPBE dijabarkan secara rinci, mencakup komponen-komponen seperti proses bisnis, data, aplikasi, infrastruktur, keamanan, dan layanan. Penerapan manajemen SPBE yang terintegrasi dengan baik akan mendukung pencapaian tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, transparan, dan akuntabel.

1.2.1 Referensi Hukum Manajemen SPBE

Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diatur oleh sejumlah peraturan dan undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Berikut ini adalah kebijakan hukum yang digunakan sebagai landasan, meliputi:

1. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018** tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022** tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.
3. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023** tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
4. **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020** tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
5. **Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023** tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
6. **Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019** tentang Satu Data Indonesia

7. **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020** tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
8. **Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024** tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
9. **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022** tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
10. **Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020** tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
11. **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019** tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah
12. **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021** tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
13. **Peraturan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024** tentang Standar Dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur Dan Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
14. **Peraturan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Nomor 2 Tahun 2024** tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
15. **Peraturan Bupati Kapuas Nomor 2 Tahun 2019** tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah
16. **Draft Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun 2023** tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas
17. **Draft Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun 2024** tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kapuas
18. **Keputusan Bupati Kapuas Nomor 169/BAPPELITBANGDA Tahun 2024** tentang Pembentukan Sekretariat Tim Forum Satu Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas
19. **Keputusan Bupati Kapuas Nomor 174/BAPPELITBANGDA Tahun 2024** tentang Penetapan Tim Forum Satu Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas

1.2.2 Hasil Penilaian Manajemen SPBE

Dalam **Laporan Hasil Evaluasi Kabupaten Kapuas Tahun 2023**, nilai tingkat kematangan manajemen SPBE dan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

dianalisis berdasarkan **indikator 21** hingga **indikator 31**, sesuai dengan ketentuan dalam **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 mengenai Pemantauan dan Evaluasi SPBE**. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa nilai tingkat kematangan berkisar pada angka 1-3. Nilai ini mencerminkan sejauh mana implementasi dan kesiapan manajemen SPBE di Kabupaten Kapuas telah dicapai. Selain itu, audit TIK yang mencakup audit aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, serta keamanan SPBE juga dievaluasi dengan rentang nilai yang serupa.

Hasil evaluasi ini dapat dijadikan dasar untuk mengambil langkah-langkah lanjut dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara komprehensif di masa depan bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas. Untuk memperkuat manajemen SPBE, perlu dilakukan **perencanaan yang matang** serta **pelaksanaan yang efektif** dari delapan jenis manajemen yang telah diidentifikasi, yaitu manajemen risiko, keamanan informasi, manajemen data, aset teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia, pengetahuan, perubahan, dan layanan SPBE. Dengan mengintegrasikan strategi yang menyeluruh dalam setiap aspek manajemen tersebut, Kabupaten Kapuas dapat memastikan bahwa penerapan SPBE berlangsung optimal sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, untuk meningkatkan audit TIK, Pemerintah Kabupaten Kapuas perlu **merencanakan agenda audit** secara teratur dan menyeluruh dengan memanfaatkan **alat audit yang tersedia dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)**. Penting juga untuk memastikan adanya pedoman baku, termasuk **Surat Keputusan (SK)** yang menunjuk tim audit internal yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai. Dengan demikian, audit dapat dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur untuk memastikan keamanan serta kinerja optimal dari sistem teknologi informasi yang mendukung SPBE di Kabupaten Kapuas. Diharapkan dengan langkah-langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat meningkatkan

nilai tingkat kematangan SPBE. Detail nilai indikator kematangan SPBE Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Gambar 1.4**.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator		
<i>Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)</i>		
No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2023
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1

Gambar 1.4 Hasil Penilaian Manajemen dan Audit TIK

Berdasarkan **Laporan Hasil Evaluasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2023**, domain **Manajemen SPBE** mendapatkan **nilai 1,00** dengan predikat **Kurang**. Domain manajemen SPBE terdiri dari dua aspek, yaitu aspek penerapan manajemen SPBE dan aspek Audit TIK. Setiap aspek tersebut memiliki indikator-indikator yang harus dinilai tingkat kematangannya. Secara rinci, penjelasan mengenai perolehan nilai pada setiap aspek dan indikator dalam domain manajemen SPBE, beserta penjelasannya berdasarkan **Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, dijabarkan pada rincian di bawah ini.

1. Aspek 5 Penerapan Manajemen SPBE

Pemerintah Kabupaten Kapuas memperoleh nilai indeks sebesar **1,00** dengan predikat **Kurang** dalam aspek Penerapan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2023. Rincian perolehan nilai untuk setiap indikator dijelaskan pada bagian berikut.

- a) Pada **indikator 21** yang berkaitan dengan **Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE**, Pemerintah Kabupaten Kapuas memperoleh **nilai 1**. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan Manajemen Risiko SPBE belum dilaksanakan atau telah dilakukan tanpa adanya program kegiatan yang terarah dan terencana. Pemerintah Daerah **belum atau telah mengimplementasikan kegiatan Manajemen Risiko SPBE**, tetapi tanpa didukung oleh program yang sistematis. Selanjutnya, diperlukan **bukti**

dukung yang mencakup draf atau rancangan penerapan Manajemen Risiko SPBE, notulensi atau catatan yang terkait dengan penyusunan rancangan tersebut, bukti undangan rapat yang membahas penerapan Manajemen Risiko SPBE, serta dokumentasi aktivitas yang berkaitan dengan penyusunan Manajemen Risiko SPBE.

- b) Pada **indikator 22** yang berkaitan dengan **Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi**, Pemerintah Kabupaten Kapuas memperoleh **nilai 1**. Pemerintah Daerah **belum sepenuhnya membangun sistem pengendalian keamanan informasi**. Meskipun telah ada draf atau rancangan penerapan keamanan informasi, implementasinya belum berjalan secara efektif. Selanjutnya, diperlukan **bukti dukung** berupa notulensi atau catatan mengenai penyusunan rancangan penerapan keamanan informasi, bukti undangan rapat yang membahas rancangan tersebut, serta dokumentasi aktivitas yang berkaitan dengan penyusunan keamanan informasi.
- c) Pada **indikator 23** yang berkaitan dengan **Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data**, Pemerintah Kabupaten Kapuas memperoleh **nilai 1**. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah **belum sepenuhnya atau telah melaksanakan kegiatan manajemen data**, namun tanpa adanya program yang terarah dan terencana. Meskipun telah tersedia draf atau rancangan penerapan manajemen data, namun pelaksanaan manajemen tersebut belum memadai. Selanjutnya, diperlukan **bukti dukung** berupa notulensi atau catatan terkait penyusunan rancangan manajemen data, bukti undangan rapat yang membahas rancangan tersebut, serta dokumentasi aktivitas yang berkaitan dengan penyusunan manajemen data. Untuk meningkatkan tingkat kematangan ini, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan manajemen data perlu dilakukan secara lebih terstruktur.
- d) Pada **indikator 24** yang berkaitan dengan **Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)**, Pemerintah Kabupaten Kapuas memperoleh **nilai 1**. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan Manajemen Aset TIK dilaksanakan tanpa adanya program kegiatan yang terarah dan terencana. Pemerintah Daerah **belum atau telah mengimplementasikan kegiatan Manajemen Aset TIK**, tetapi tanpa dukungan program yang sistematis. Selanjutnya, diperlukan **bukti dukung** berupa draf atau rancangan penerapan Manajemen Aset TIK, notulensi atau catatan yang berkaitan dengan penyusunan rancangan tersebut, bukti undangan rapat untuk membahas penerapan Manajemen Aset TIK, serta dokumentasi terkait aktivitas yang melibatkan penyusunan Manajemen Aset TIK.
- e) Pada **indikator 25** yang berkaitan dengan **Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia**, Pemerintah Kabupaten Kapuas memperoleh **nilai 1**. Hal ini mengindikasikan Pemerintah Daerah **belum sepenuhnya atau baru mulai melaksanakan kegiatan manajemen sumber daya manusia**, tetapi tanpa adanya program kegiatan yang terarah

dan terencana. Meskipun terdapat draf atau rancangan penerapan manajemen SDM SPBE, pelaksanaannya masih belum memadai. Selanjutnya, diperlukan **bukti dukung** berupa notulensi atau catatan penyusunan rancangan manajemen SDM, bukti undangan rapat untuk penyusunan rancangan tersebut, serta aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan penyusunan manajemen SDM, juga masih terbatas. Untuk meningkatkan tingkat kematangan ini, diperlukan upaya lebih lanjut dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan manajemen sumber daya manusia yang lebih sistematis dan terstruktur.

- f) Pada **indikator 26** yang berkaitan dengan **Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan**, Pemerintah Kabupaten Kapuas memperoleh **nilai 1**. Hal ini menunjukkan bahwa Manajemen Pengetahuan SPBE belum dilaksanakan secara efektif. Pemerintah Daerah **belum atau telah mengimplementasikan kegiatan Manajemen Pengetahuan**, tetapi tanpa adanya program kegiatan yang terarah dan terencana. Selanjutnya, diperlukan **bukti dukung** berupa draf atau rancangan penerapan Manajemen Pengetahuan, notulensi atau catatan yang berkaitan dengan penyusunan rancangan tersebut, bukti undangan rapat yang membahas penerapan Manajemen Pengetahuan, serta dokumentasi terkait aktivitas yang mendukung penyusunan Manajemen Pengetahuan.
- g) Pada **indikator 27** yang berkaitan dengan **Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan**, Pemerintah Kabupaten Kapuas memperoleh **nilai 1**. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan Manajemen Perubahan SPBE belum dilaksanakan secara efektif. Pemerintah Daerah **belum atau telah menerapkan kegiatan Manajemen Perubahan**, namun tanpa adanya program kegiatan yang terarah dan terencana. Selanjutnya, diperlukan **bukti dukung** berupa draf atau rancangan penerapan Manajemen Perubahan, notulensi atau catatan yang terkait dengan penyusunan rancangan tersebut, bukti undangan rapat yang membahas penerapan Manajemen Perubahan, serta dokumentasi aktivitas yang mendukung penyusunan Manajemen Perubahan.
- h) Pada **indikator 28** yang berkaitan dengan **Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE**, Pemerintah Kabupaten Kapuas mendapatkan **nilai 1**. Hal ini menunjukkan bahwa instansi pusat atau Pemerintah Daerah **belum sepenuhnya atau baru memulai penerapan kegiatan manajemen layanan SPBE**, tanpa adanya program kegiatan yang terarah dan terencana. Meskipun ada draf atau rancangan penerapan manajemen layanan SPBE, pelaksanaannya masih belum optimal. Selanjutnya, diperlukan **bukti dukung** berupa notulensi atau catatan penyusunan rancangan manajemen layanan SPBE, bukti undangan rapat untuk penyusunan rancangan tersebut, serta aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan penyusunan manajemen layanan SPBE. Untuk meningkatkan tingkat kematangan ini, diperlukan perhatian lebih

dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan manajemen layanan yang lebih sistematis dan terstruktur.

2. Aspek 6 Audit TIK

Pemerintah Kabupaten Kapuas memperoleh **nilai 1** dengan predikat **Kurang** dalam aspek Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2023. Rincian perolehan nilai untuk setiap indikator dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

- a) Pada **indikator 29** yang berkaitan dengan **Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE**, Pemerintah Kabupaten Kapuas memperoleh **nilai 1**. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan Audit Infrastruktur SPBE belum sepenuhnya dilaksanakan. Meskipun Pemerintah Daerah **telah melakukan** kegiatan Audit Infrastruktur SPBE, pelaksanaannya masih **bersifat sementara (adhoc)**. Selanjutnya, diperlukan **bukti dukung** berupa draf atau rancangan pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, notulensi atau catatan mengenai penyusunan rancangan tersebut, bukti undangan rapat untuk penyusunan rancangan pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, serta dokumentasi aktivitas-aktivitas yang terkait dengan pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE.
- b) Pada **indikator 30** yang berkaitan dengan **Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE**, Pemerintah Kabupaten Kapuas memperoleh **nilai 1**. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan Audit Aplikasi SPBE belum sepenuhnya dilaksanakan. Meskipun Pemerintah Daerah **telah melakukan** Audit Aplikasi, pelaksanaannya masih **bersifat sementara (adhoc)**. Selanjutnya, diperlukan **bukti dukung** berupa draf atau rancangan pelaksanaan Audit Aplikasi, notulensi atau catatan penyusunan rancangan tersebut, bukti undangan rapat untuk penyusunan rancangan pelaksanaan Audit Aplikasi, serta dokumentasi aktivitas-aktivitas yang terkait dengan pelaksanaan Audit Aplikasi.
- c) Pada **indikator 31** yang berkaitan dengan **Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE**, Pemerintah Kabupaten Kapuas mendapatkan **nilai 1**. Ini menunjukkan bahwa kegiatan Audit Keamanan SPBE belum sepenuhnya dilaksanakan. Meskipun Pemerintah Daerah **telah melakukan** Audit Keamanan SPBE, pelaksanaannya **masih bersifat sementara (adhoc)**. Selanjutnya, diperlukan **bukti dukung** berupa draf atau rancangan pelaksanaan Audit Keamanan SPBE, notulensi atau catatan penyusunan rancangan tersebut, bukti undangan rapat untuk penyusunan rancangan pelaksanaan Audit Keamanan SPBE, serta dokumentasi aktivitas-aktivitas yang terkait dengan pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.

1.2.3 Ruang Lingkup Manajemen SPBE

Ruang lingkup Manajemen SPBE membahas mengenai Arsitektur Manajemen SPBE yang mencakup berbagai aspek penting yang saling terkait, di antaranya:

- a) Identifikasi Kondisi Eksisting Manajemen SPBE

- b) Identifikasi GAP Manajemen SPBE
- c) Identifikasi Usulan Manajemen SPBE:
 - Identifikasi Usulan Manajemen Risiko SPBE
 - Identifikasi Usulan Manajemen Keamanan Informasi
 - Identifikasi Usulan Manajemen Data
 - Identifikasi Usulan Manajemen Aset TIK
 - Identifikasi Usulan Manajemen Sumber Daya Manusia
 - Identifikasi Usulan Manajemen Pengetahuan
 - Identifikais Usulan Manajemen Perubahan
 - Identifikasi Usulan Manajemen Layanan SPBE
 - Identifikasi usulan audit TIK, yang mencakup tiga kategori, yaitu Audit Aplikasi SPBE, Audit Infrastruktur SPBE, dan Audit Keamanan SPBE.

BAB 2

METODOLOGI

Bab 2 metodologi menjelaskan langkah-langkah yang diambil untuk mendapatkan rekomendasi terkait penerapan tata kelola dan manajemen SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Proses tersebut mencakup analisis terhadap kondisi eksisting serta identifikasi kesenjangan antara kondisi aktual dan ideal untuk memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan efektif, guna mendukung peningkatan kualitas dan efisiensi penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Kapuas.

2.1 Metodologi Penyusunan Tata Kelola SPBE

Metodologi penyusunan Tata Kelola SPBE dimulai dengan mengidentifikasi kondisi eksisting tata kelola SPBE, melibatkan pemetaan situasi saat ini serta analisis mendalam terhadap struktur, proses, dan kebijakan yang sudah ada. Langkah berikutnya adalah melakukan identifikasi kesenjangan (GAP) Tata Kelola SPBE, di mana perbedaan antara kondisi aktual dan kondisi yang diharapkan dianalisis untuk menemukan kekurangan dan area yang perlu diperbaiki. Metodologi ini juga membahas metode analisis usulan Penyelenggara SPBE yang dirancang untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Berikut adalah penjelasan dari setiap metode dalam penyusunan Tata Kelola SPBE.

2.1.1 Identifikasi Kondisi Eksisting Tata Kelola SPBE

Identifikasi kondisi eksisting tata kelola SPBE dilakukan melalui evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola SPBE yang sedang berlangsung di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Tahapan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi akurat mengenai struktur, proses, kebijakan, dan praktik yang diterapkan dalam tata kelola SPBE yang kemudian dibandingkan dengan kondisi tata Kelola SPBE yang ideal. Tata kelola SPBE mencakup aspek Kebijakan SPBE, Perencanaan dan Anggaran SPBE, Penyelenggaraan SPBE, serta Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Data yang dikumpulkan akan menjadi dasar untuk memahami seberapa dekat kondisi eksisting dengan kondisi tata kelola SPBE yang ideal berdasarkan **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, serta **Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 965 Tahun 2021 tentang tugas dan tata kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**. Oleh karena itu, hasil identifikasi tata Kelola SPBE akan dijadikan pedoman untuk membandingkan dan merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan agar tata kelola SPBE dapat ditingkatkan menuju standar yang lebih optimal.

2.1.2 Identifikasi GAP Tata Kelola SPBE

Tahapan identifikasi kesenjangan (GAP) Tata Kelola SPBE dilakukan dengan membandingkan kondisi tata kelola SPBE yang berjalan saat ini dengan kondisi ideal

yang diharapkan. Tujuan dari proses ini adalah untuk menemukan perbedaan antara situasi saat ini dan standar tata kelola SPBE yang seharusnya diterapkan di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Dengan memahami kesenjangan tersebut, dapat diidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan, sehingga langkah-langkah strategis dapat diambil untuk memperbaiki kualitas dan efisiensi tata kelola SPBE.

2.1.3 Identifikasi Usulan Tata Kelola SPBE

Usulan Tata Kelola SPBE untuk Kabupaten Kapuas mencakup beberapa komponen, yaitu usulan terkait Penyelenggara SPBE, Kebijakan SPBE, Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta Rencana dan Anggaran SPBE. Masing-masing usulan ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam bagian berikut.

2.1.3.1 Identifikasi Usulan Penyelenggara SPBE

Usulan terkait Penyelenggara SPBE diidentifikasi dengan menganalisis secara umum kondisi penyelenggaraan SPBE saat ini dan hasil analisis kesenjangan (GAP) yang telah dilakukan. Tujuan dari identifikasi ini adalah untuk mengevaluasi perbedaan antara kondisi eksisting penyelenggara SPBE, yang mencakup ketersediaan SDM TIK, tim koordinasi, serta tim evaluasi SPBE, termasuk usulan untuk PD Mandiri TIK, dengan kondisi ideal yang harus dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas. Dalam pembahasan ini, diberikan rekomendasi untuk meningkatkan penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan standar yang diharapkan.

2.1.3.2 Identifikasi Usulan Kebijakan SPBE

Identifikasi usulan kebijakan SPBE dilakukan dengan memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan berdasarkan hasil analisis kesenjangan (GAP) dari kebijakan tata kelola SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Proses identifikasi ini dimulai dengan analisis mendalam terhadap kebijakan yang sudah ada, seperti **Peraturan Bupati Kapuas Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah, Draf Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas** dilanjutkan dengan analisis kesenjangan terhadap standar nasional. Selain itu, rekomendasi usulan kebijakan SPBE disusun berdasarkan **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, serta **Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**. Hasil yang diharapkan dari identifikasi ini adalah rekomendasi kebijakan yang lebih sesuai dengan standar nasional, untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta transparansi dalam penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Perbaikan kebijakan ini akan memperkuat digitalisasi layanan publik dan mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

2.1.3.3 Identifikasi Usulan Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Identifikasi usulan Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilakukan dengan memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE serta Aplikasi SPBE, berdasarkan hasil analisis kesenjangan (GAP) dari proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Pemantauan SPBE dilaksanakan melalui kegiatan penilaian mandiri dan peninjauan dokumen, sementara Evaluasi SPBE mencakup penilaian mandiri, pemeriksaan dokumen, wawancara dengan evaluator, serta kunjungan lapangan apabila diperlukan. Rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pemantauan dan evaluasi SPBE, memastikan bahwa seluruh kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan standar yang diharapkan.

2.1.3.4 Identifikasi Usulan Rencana dan Anggaran SPBE

Identifikasi usulan Rencana dan Anggaran SPBE dilakukan dengan mengacu pada peta rencana yang telah disusun untuk mendukung realisasi berbagai aspek, seperti Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan, Aplikasi, Infrastruktur TIK, Keamanan, serta Audit TIK. Rekomendasi yang diberikan berfokus pada memastikan bahwa perencanaan kegiatan dan pengalokasian anggaran untuk SPBE dilaksanakan secara efisien dan selaras dengan standar nasional, guna mendukung implementasi SPBE yang efektif dan berkelanjutan di tingkat pemerintah daerah.

2.2 Metodologi Penyusunan Manajemen SPBE

Metodologi penyusunan manajemen SPBE dimulai dengan mengidentifikasi dasar hukum yang relevan untuk penerapan delapan komponen manajemen SPBE, yaitu manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset TIK, manajemen SDM, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, serta manajemen layanan. Selain itu, metodologi ini juga mencakup tiga audit TIK, yaitu audit infrastruktur, audit aplikasi, dan audit keamanan SPBE. Tahapan berikutnya melibatkan identifikasi kondisi saat ini dan analisis kesenjangan (GAP) terkait manajemen dan audit TIK, yang diakhiri dengan pembahasan usulan peningkatan. Metodologi ini diharapkan memberikan panduan yang sistematis dan terstruktur dalam merancang serta meningkatkan implementasi manajemen SPBE dan audit TIK di Pemerintah Kabupaten Kapuas, guna mendukung efisiensi, transparansi, serta keamanan informasi yang lebih baik dalam pelayanan publik.

2.2.1 Identifikasi Kondisi Eksisting Manajemen SPBE

Proses identifikasi kondisi saat ini dilakukan dengan memeriksa penerapan delapan aspek manajemen SPBE, yaitu Manajemen Risiko, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, serta Manajemen Layanan. Selain itu, juga dilakukan evaluasi terhadap tiga jenis Audit TIK, yaitu Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi, dan Audit Keamanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Tahap ini bertujuan untuk menyediakan dasar perbandingan dengan kondisi manajemen SPBE yang ideal di masa depan. Hasil dari identifikasi ini memberikan gambaran sejauh

mana Pemerintah Kabupaten Kapuas telah menerapkan delapan manajemen SPBE sesuai dengan **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**.

2.2.2 Identifikasi GAP Manajemen SPBE

Identifikasi kondisi saat ini dilakukan dengan menilai penerapan delapan elemen manajemen SPBE, termasuk manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset TIK, manajemen sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan manajemen layanan. Di samping itu, evaluasi juga dilakukan terhadap tiga tipe audit TIK, yaitu audit infrastruktur, audit aplikasi, dan audit keamanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menyediakan acuan bagi perbandingan dengan kondisi manajemen SPBE yang ideal di masa depan. Hasil identifikasi ini memberikan pemahaman tentang sejauh mana Pemerintah Kabupaten Kapuas telah menerapkan delapan aspek manajemen SPBE sesuai dengan **Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional** yang mencakup 8 jenis manajemen dan 3 jenis audit TIK.

2.2.3 Identifikasi Usulan Manajemen SPBE

Identifikasi usulan untuk manajemen SPBE dilakukan melalui beberapa langkah krusial guna memastikan perbaikan dan pengoptimalan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Setiap usulan manajemen SPBE akan dijelaskan dalam sub-bab berikutnya.

2.2.3.1 Identifikasi Usulan Manajemen Risiko SPBE

Tahapan ini adalah langkah dalam mengidentifikasi dan menyusun usulan manajemen risiko untuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tujuan dari penerapan manajemen risiko adalah untuk menjamin kelangsungan SPBE dengan mengurangi dampak dari risiko yang mungkin muncul. Hasil dari proses ini akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan, program kerja, dan prosedur manajemen risiko yang menyeluruh, demi memastikan keberhasilan dan kelangsungan SPBE. Identifikasi Usulan Manajemen Risiko SPBE mengacu pada **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 mengenai Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** dan standar **ISO 31000**.

2.2.3.2 Identifikasi Usulan Manajemen Keamanan Informasi

Tahapan ini adalah langkah dalam mengidentifikasi dan menyusun usulan untuk Manajemen Keamanan Informasi pada SPBE. Tujuan dari penerapan Manajemen Keamanan Informasi adalah untuk memastikan kelangsungan SPBE dengan mengurangi dampak dari risiko terkait keamanan informasi. Hasil dari tahapan ini akan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan prosedur manajemen keamanan informasi yang komprehensif untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan SPBE. Identifikasi usulan manajemen keamanan informasi mengacu pada **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman**

Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan untuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Selain itu, merujuk pada **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Tingkat Pemerintah Daerah, standar ISO 27001, Indeks KAMI, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi di bidang Administrasi Kependudukan.**

2.2.3.3 Identifikasi Usulan Manajemen Data

Tahapan ini merupakan langkah dalam mengidentifikasi dan menyusun usulan untuk Manajemen Data. Tujuan dari penerapan Manajemen Data adalah untuk memastikan keberadaan data yang akurat, terkini, terintegrasi, dan mudah diakses sebagai landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan nasional. Hasil dari tahapan ini akan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan prosedur manajemen data yang komprehensif untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan SPBE. Identifikasi usulan manajemen data berpedoman pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 mengenai Satu Data Indonesia** dan **Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.**

2.2.3.4 Identifikasi Usulan Manajemen Aset TIK

Tahapan ini adalah langkah dalam mengidentifikasi dan menyusun usulan untuk Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Tujuan dari penerapan Manajemen Aset TIK adalah untuk memastikan ketersediaan serta pemanfaatan yang optimal dari aset teknologi informasi dan komunikasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hasil dari tahapan ini akan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan prosedur manajemen aset TIK yang komprehensif untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan SPBE. Identifikasi usulan terkait manajemen aset TIK dapat merujuk pada pedoman manajemen aset TIK dalam SPBE, seperti yang tertuang dalam **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** dan kerangka kerja ITIL.

2.2.3.5 Identifikasi Usulan Manajemen Sumber Daya Manusia

Tahapan ini adalah langkah untuk mengidentifikasi dan menyusun usulan terkait Manajemen Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia yang diperlukan untuk melaksanakan Tata Kelola dan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas layanan dalam SPBE. Hasil dari tahapan ini akan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan prosedur manajemen sumber daya manusia yang komprehensif untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan SPBE. Identifikasi usulan dalam manajemen sumber daya manusia dapat merujuk pada pedoman terkait,

seperti yang diatur dalam **Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kamus Kompetensi Teknis di Bidang Komunikasi dan Informatika.**

2.2.3.6 Identifikasi Usulan Manajemen Pengetahuan

Tahapan ini adalah langkah untuk mengidentifikasi dan merumuskan usulan terkait Manajemen Pengetahuan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tujuan dari penerapan Manajemen Pengetahuan adalah untuk meningkatkan mutu layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan di dalam sistem tersebut. Hasil dari tahapan ini akan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan prosedur manajemen pengetahuan yang komprehensif untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan SPBE. Identifikasi usulan untuk manajemen pengetahuan berdasarkan pada **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** serta **Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.**

2.2.3.7 Identifikasi Usulan Manajemen Perubahan

Tahapan ini adalah proses untuk mengidentifikasi dan merumuskan usulan terkait Manajemen Perubahan. Tujuan dari penerapan Manajemen Perubahan adalah untuk memastikan kesinambungan serta peningkatan kualitas layanan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui pengendalian perubahan yang terjadi. Hasil dari tahapan ini akan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan prosedur manajemen perubahan yang komprehensif untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan SPBE. Identifikasi usulan untuk manajemen perubahan merujuk pada **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** dan **pedoman ITIL.**

2.2.3.8 Identifikasi Usulan Manajemen Layanan SPBE

Tahapan ini melibatkan proses untuk mengidentifikasi dan merumuskan usulan terkait manajemen layanan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tujuan dari penerapan manajemen layanan ini adalah untuk memastikan kelangsungan serta peningkatan kualitas layanan yang diberikan kepada pengguna SPBE. Hasil dari tahapan ini akan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan prosedur manajemen layanan yang komprehensif untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan SPBE. Identifikasi usulan ini mengacu pada **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** dan **pedoman ITIL.**

2.2.3.9 Identifikasi Usulan Audit TIK

Tahapan ini merupakan langkah untuk mengidentifikasi dan menyusun usulan terkait audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dengan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pelaksanaan audit TIK di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Proses ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan audit TIK yang meliputi tiga jenis audit, yaitu audit infrastruktur SPBE, audit aplikasi SPBE, dan audit keamanan SPBE. Hasil dari tahapan ini akan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan prosedur audit TIK yang komprehensif untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan SPBE. Usulan identifikasi mengacu pada **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi** dan **Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur Dan Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**.

BAB 3

TATA KELOLA SPBE

Pada Bab 3 tentang Tata Kelola SPBE, akan membahas aspek-aspek terkait Tata Kelola SPBE, termasuk identifikasi kondisi saat ini, analisis kesenjangan (GAP) dalam Tata Kelola SPBE, serta usulan perbaikan Tata Kelola SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas.

3.1 Identifikasi Kondisi Eksisting Tata Kelola SPBE

Proses identifikasi kondisi saat ini dari tata kelola SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas bertujuan untuk mengevaluasi seberapa baik implementasi dan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Proses ini melibatkan analisis terhadap struktur organisasi, kebijakan yang diterapkan, serta sistem pemantauan dan evaluasi yang ada. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan SPBE serta menentukan area yang memerlukan perbaikan. Penjelasan lebih lanjut mengenai kondisi saat ini akan disajikan berdasarkan empat kriteria utama: Penyelenggara SPBE, Kebijakan SPBE, Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta Rencana dan Anggaran SPBE.

3.1.1 Penyelenggara SPBE

Guna mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas, sejumlah faktor pendukung perlu mendapat perhatian serius, terutama yang berkaitan dengan sumber daya manusia serta koordinasi antar PD. Sumber Daya Manusia di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi komponen utama dalam pengelolaan infrastruktur, aplikasi, serta keamanan SPBE. Di samping itu, pembentukan tim koordinasi dan tim evaluasi internal, serta keberadaan PD (PD) yang memiliki kewenangan mandiri dalam TIK, berperan strategis dalam memastikan konsistensi dan keterpaduan implementasi SPBE.

Ketersediaan SDM TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas telah tersedia di **36 PD** dari total **42 PD**, dengan jumlah keseluruhan sebanyak **217 SDM TIK** yang memiliki beragam kompetensi dan status kepegawaian, termasuk **Aparatur Sipil Negara (ASN)** dan tenaga **non-ASN**. Namun, Pemerintah Kabupaten Kapuas masih menghadapi tantangan, terutama karena masih terdapat **6 PD** yang belum memiliki SDM TIK serta terdapat kekurangan dalam aspek kompetensi, pelatihan, dan sertifikasi SDM TIK yang ada. SDM TIK di Kabupaten Kapuas memiliki keahlian yang bervariasi, meliputi kompetensi sebagai Administrator Web, Teknisi Komputer, Administrator Database, Analis Sistem dan Desain, *Programmer*, Operator/User Sistem, *Service/Helpdesk*, Teknisi dan Administrator Jaringan, serta Administrator Keamanan TI. Berdasarkan kualifikasi tersebut, hanya **17 SDM** yang telah memiliki pengalaman mengikuti pelatihan atau kursus di bidang teknologi informasi, sedangkan **200 SDM** lainnya belum pernah mengikuti pelatihan atau training terkait TIK. Di samping itu, baru **5 SDM** yang telah memiliki sertifikasi di bidang TIK, sementara **212 SDM** lainnya

masih belum memiliki pengalaman sertifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi agar SDM TIK di Kabupaten Kapuas memiliki kemampuan yang memadai dan sesuai dengan standar kebutuhan. Selain itu, Tim Koordinasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas telah dibentuk berdasarkan **Keputusan Bupati Kapuas Nomor 286/ORG Tahun 2022 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Kapuas**. Namun, masih diperlukan penguatan kapasitas tim agar dapat lebih efektif dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya. Tim ini berfungsi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan SPBE di seluruh PD, termasuk pengelolaan dan pemantauan implementasi SPBE agar berjalan secara terpadu dan selaras dengan kebijakan pemerintah daerah.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas **belum memiliki PD Mandiri TIK** yang, yaitu PD yang mampu secara mandiri membangun, mengembangkan, dan mengelola aplikasi serta infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Ketiadaan PD Mandiri TIK ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kapuas masih membutuhkan dukungan lebih lanjut dalam hal sumber daya, kompetensi teknis, serta struktur pengelolaan TIK yang terintegrasi untuk mendukung penerapan SPBE secara optimal.

3.1.2 Kebijakan SPBE

Kebijakan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas sudah tersedia dan telah dijelaskan dalam **Draf Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas**. Aspek kebijakan internal tata kelola SPBE tertuang dalam nilai tingkat kematangan indikator kebijakan SPBE (1- 10). Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2023, dalam aspek kebijakan internal SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas memperoleh nilai **1,50** dengan predikat **Kurang**. Untuk perolehan nilai tingkat kematangan pada indikator 1-10 pada Pemerintah Kabupaten Kapuas sebagai berikut:

- **Indikator 1 Kebijakan Internal Arsitektur SPBE** telah mencapai nilai tingkat kematangan **nilai 2**.
- **Indikator 2 Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah** memperoleh nilai tingkat kematangan **nilai 1**.
- **Indikator 3 Kebijakan Internal Manajemen Data** memperoleh nilai tingkat kematangan **nilai 1**.
- **Indikator 4 Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE** memperoleh nilai tingkat kematangan **nilai 1**.
- **Indikator 5 Kebijakan Internal Layanan Pusat Data** telah mencapai nilai tingkat kematangan **nilai 2**.
- **Indikator 6 Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra** telah mencapai nilai tingkat kematangan **nilai 2**.
- **Indikator 7 Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan** memperoleh nilai tingkat kematangan **nilai 1**.

- **Indikator 8 Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi** memperoleh nilai tingkat kematangan **nilai 1**.
- **Indikator 9 Kebijakan Internal Audit TIK** memperoleh nilai tingkat kematangan **nilai 1**.
- **Indikator 10 Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah** memperoleh nilai tingkat kematangan tertinggi yaitu **3**.

Berdasarkan pedoman penilaian SPBE dalam **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, nilai tingkat kematangan **sebesar 3** menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas telah memuat secara lengkap pengaturan kebijakan internal SPBE mengenai Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE IPPD. Sedangkan nilai tingkat kematangan **sebesar 2** menunjukkan bahwa kebijakan internal SPBE telah tersedia, dan terakhir nilai tingkat kematangan yang terendah yaitu **nilai 1** menunjukkan bahwa konsep kebijakan internal terkait SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas belum tersedia atau belum disahkan.

3.1.3 Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Penerapan pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas saat ini telah dilaksanakan, tetapi efektivitasnya masih jauh dari optimal. Hasil analisis kondisi eksisting menunjukkan bahwa hanya **1 PD** yang telah melaksanakan **pemantauan dan evaluasi SPBE**, sedangkan **41 PD** lainnya belum melakukan proses tersebut. Selain itu, **1 PD** yang telah melakukan **pemantauan dan evaluasi aplikasi SPBE** melaksanakan kegiatan tersebut sekali dalam setahun, yang dilakukan oleh Tim Koordinasi, Tim Evaluasi Internal SPBE, serta Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas. Untuk meningkatkan hasil pemantauan dan evaluasi agar dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai pelaksanaan SPBE serta mendeteksi masalah yang mungkin timbul lebih awal, perlu dilakukan perbaikan.

Tantangan tersebut muncul akibat keterbatasan sumber daya, perbedaan prioritas, dan kurangnya pemahaman mengenai proses pemantauan, meskipun sudah diatur dalam **Draf Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas**. 41 PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas mengalami kendala teknis atau infrastruktur yang belum memadai. Oleh karena itu, proses pemantauan dan evaluasi SPBE serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi aplikasi SPBE perlu mengikuti pedoman yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang berlaku.

3.1.4 Rencana dan Anggaran SPBE

Berdasarkan hasil analisis kondisi eksisting di Pemerintah Kabupaten Kapuas, dari 42 PD yang ada, sebanyak **33 PD** telah memiliki rencana dan anggaran TIK, sedangkan **9 PD** lainnya belum memiliki rencana dan anggaran TIK. Rencana dan

anggaran SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas saat ini masih dalam tahap pengembangan. Pedoman penyusunan rencana dan alokasi anggaran untuk penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas telah diatur dalam **Keputusan Bupati Kapuas Nomor 56/BKAD Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024**. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas telah memiliki **Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)** yang bertanggung jawab dalam penyusunan anggaran di lingkup pemerintahan daerah. TAPD ini terdiri dari PD yang mengelola urusan keuangan dan anggaran, sebagaimana diatur dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**, yang menyebutkan bahwa TAPD dibentuk oleh kepala daerah dan anggotanya dapat berasal dari berbagai dinas terkait sesuai kebutuhan. PD yang termasuk ke dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Pendapatan Daerah dan Bagian Organisasi. Namun, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Kapuas belum terlibat secara langsung dalam TAPD. Keterlibatan Dinas ini penting untuk mengonsultasikan kebutuhan anggaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang esensial bagi penyelenggaraan SPBE. Tanpa partisipasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, perencanaan anggaran SPBE berpotensi tidak mencakup seluruh aspek yang diperlukan, sehingga dukungan anggaran untuk kegiatan SPBE belum dapat optimal. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian dalam struktur dan rencana anggaran SPBE agar Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dapat dilibatkan secara strategis dalam TAPD, serta memastikan bahwa rencana anggaran SPBE tersusun sesuai dengan peta rencana SPBE yang telah ditetapkan.

3.2 Identifikasi GAP Tata Kelola SPBE

Tahapan untuk mengidentifikasi kesenjangan (GAP) dalam tata kelola SPBE dilakukan dengan cara membandingkan kondisi tata kelola SPBE saat ini di Kabupaten Kapuas dengan kondisi ideal yang diharapkan. Tujuan dari proses identifikasi GAP ini adalah untuk memahami perbedaan antara kondisi tata kelola SPBE yang ada saat ini dan kondisi yang diharapkan di masa depan. Hasil dari analisis GAP tata kelola SPBE di Kabupaten Kapuas dapat ditemukan pada **Buku 1 Kondisi Eksisting Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas Bab 9 Subbab 9.5 Analisis GAP**.

3.3 Identifikasi Usulan Tata Kelola SPBE

Menurut **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, tata kelola SPBE merupakan sebuah kerangka kerja yang menjamin adanya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara menyeluruh. Beberapa inisiatif strategis dalam tata kelola SPBE mencakup:

- a. Pembentukan serta penguatan kapasitas tim koordinasi SPBE sebagai penyelenggara;
- b. Penguatan kebijakan terkait SPBE;

- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan SPBE;
- d. Perencanaan dan penganggaran SPBE yang berlandaskan Arsitektur SPBE.

Berdasarkan **Laporan Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten Kapuas tahun 2023**, **Domain Kebijakan SPBE** mendapat nilai **1,50**, sedangkan **Domain Tata Kelola SPBE** mendapat nilai **1,40**. Domain Kebijakan SPBE memiliki satu aspek, yaitu **Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE**, yang mendapat nilai **1,50**. Sementara itu, Domain Tata Kelola SPBE memiliki tiga aspek:

1. Aspek Perencanaan Strategis SPBE dengan nilai **1,50**
2. Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan nilai **1**
3. Aspek Penyelenggara SPBE dengan nilai **2**

Berdasarkan pada **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, dijelaskan bahwa **nilai 1,50** pada **Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE**, **nilai 1,50** pada **Aspek Perencanaan Strategis SPBE** dan **nilai 1** pada **aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi** menunjukkan bahwa Kabupaten Kapuas berada pada **Tingkat Rintisan**. Artinya, Kebijakan internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai landasan pelaksanaan proses tata kelola dan manajemen SPBE belum tersedia atau masih dalam bentuk konsep/rancangan kebijakan. Sementara itu, **nilai 2,00** pada **Aspek Penyelenggara SPBE** menunjukkan bahwa Kabupaten Kapuas berada pada **Tingkat Terkelola**, di mana proses penerapan SPBE dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen dan diterapkan pada sebagian unit kerja dalam organisasi.

Sehingga pada bagian identifikasi usulan tata kelola SPBE ini akan menjelaskan usulan Tata Kelola SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas yang terdiri dari usulan Kebijakan SPBE, usulan Penyelenggara SPBE, usulan Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta usulan Rencana dan Anggaran SPBE, untuk meningkatkan nilai tingkat kematangan pada Domain Kebijakan SPBE dan Domain Tata Kelola SPBE.

3.3.1 Identifikasi Usulan Penyelenggara SPBE


Identifikasi usulan penyelenggara SPBE bertujuan untuk melakukan penyesuaian dan peningkatan yang berkesinambungan terhadap proses penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Tahap identifikasi usulan penyelenggara SPBE ini didasarkan pada analisis mendalam terhadap kondisi eksisting dan analisis kesenjangan (GAP), sehingga dapat dirumuskan suatu rekomendasi penyesuaian. Rekomendasi ini mencakup usulan terkait tim koordinasi SPBE, peran pengelolaan TI, pembentukan PD mandiri TIK, peningkatan kompetensi SDM TIK, kebutuhan training dan sertifikasi, serta pemetaan tupoksi SDM TIK. Usulan penyelenggara SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas secara rinci dibahas sebagai berikut.

3.3.1.1 Usulan Tim Koordinasi SPBE

Sebagaimana diamanatkan dalam **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, setiap kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di wilayahnya, melalui pembentukan tim koordinasi SPBE daerah. Pemerintah Kabupaten Kapuas telah menetapkan suatu kebijakan yang mengatur dan mengesahkan pembentukan Tim Koordinasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SPBE tahun 2023, diketahui bahwa Indikator 10 terkait **Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE** Pemerintah Kabupaten Kapuas mencapai indeks cukup dengan **nilai 3**. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas belum menindaklanjuti hasil reviu dan/atau evaluasi kebijakan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Tim Koordinasi SPBE, sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Dalam upaya peningkatan ke **nilai 4 perlu adanya bukti dukung** terkait pengaturan yang berisi tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah yang mengatur arah koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE. Terdapat laporan hasil evaluasi/reviu terkait kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE yang masih berlaku (<2 tahun).

Selain itu, tim koordinasi SPBE juga dinilai segi pelaksanaannya yang ditunjukkan pada indikator 19 terkait **Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE**. Pada indikator tersebut Pemerintah Kabupaten Kapuas memperoleh **nilai 1** dengan predikat "**Kurang**". Nilai tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas belum melakukan peningkatan/perbaikan dan/atau telah melakukan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap Tugas/program kerja dari Tim Koordinasi SPBE sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil reviu dan/atau evaluasi. Dalam upaya peningkatan **nilai 3 perlu adanya bukti dukung** Dokumentasi pelaksanaan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE, tangkapan layar, foto, dan dokumentasi lainnya terkait pelaksanaan keseluruhan tugas/program kerja yang diuraikan sesuai amanat penetapan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah.

Kebijakan mengenai Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas telah mengatur mengenai penyusunan struktur keanggotaan Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Kapuas. Berdasarkan analisis kesesuaian dengan struktur anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional Tingkat Pratama sebagaimana diatur dalam **Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 965 Tahun 2021 tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi SPBE**, maka **susunan keanggotaan Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Kapuas dinilai telah sesuai**. Hal ini karena Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas telah dibentuk dengan susunan keanggotaan meliputi koordinator beserta 9 bidang/kelompok kerja sesuai struktur keanggotaan Tim Koordinasi SPBE Nasional Tingkat Pratama yang ditampilkan pada **Gambar 3.1**.




Gambar 3.1 Tim Koordinasi SPBE Nasional

Berdasarkan **Laporan Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten Kapuas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi pada Tahun 2023**, pada **Indikator 19** yang berkaitan dengan **Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE**, Kabupaten Kapuas memperoleh **nilai 1**, hal ini menunjukkan bahwa tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah belum dilaksanakan sesuai perencanaan. Untuk meningkatkan nilai pada **Indikator 19**, Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas disarankan untuk melaksanakan semua tugas/program kerja yang telah direncanakan dan mengkoordinasikannya dengan seluruh unit kerja/PD. Dokumentasi pelaksanaan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE, seperti tangkapan layar, foto, dan dokumen lainnya, perlu disiapkan untuk mendukung bukti pelaksanaan tugas/program kerja sesuai amanat penetapan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.

3.3.1.2 Usulan Pembagian Peran terhadap Pengelolaan TI

Struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas tercantum dalam **Peraturan Bupati Kapuas Nomor 96 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Kabupaten Kapuas**. Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Gambar 3.2** dibawah ini.



Gambar 3.2 Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas

Dalam kerangka kerja **ITIL 4 (2019)**, terdapat berbagai peran dalam departemen TI, seperti *CIO (Chief Information Officer)*, *Information Security Manager*, *Service Owner*, *Service Desk Manager*, *Problem Manager*, dan *Service Level Manager*. Pemetaan peran-peran ini terhadap peran yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Tabel 3.1** berikut.

Tabel 3.1 Analisis Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

No.	Peran dalam ITIL 4	Peran dalam Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
1	<i>CIO (Chief Information Officer)</i>	Kepala Dinas
2	<i>Information Security Manager</i>	Bidang Persandian
3	<i>Service Level Manager</i>	Bidang Penyelenggara e-Government
4	- <i>Service Owner</i> - <i>Service Desk Manager</i> - <i>Problem Manager</i>	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Analisis pada **Tabel 3.1** menunjukkan hubungan antara tugas-tugas dan fungsi setiap Bidang pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas dengan peran dan tanggung jawab di **ITIL 4 (2019)**. Tugas ***Information Security Manager*** di **ITIL 4 (2019)** meliputi pengembangan kebijakan keamanan informasi dan memastikan manajemen mendukung serta mengesahkan kebijakan tersebut. Hal ini sejalan dengan **Tugas Bidang Persandian** yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan standarisasi di bidang Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-PD Kabupaten.

Menurut **ITIL 4 (2019)**, ***Service Level Manager*** bertanggung jawab memastikan bahwa layanan yang diberikan memenuhi atau melampaui standar yang

telah ditetapkan. Tanggung jawab ini sesuai dengan **Tugas Bidang Penyelenggara e-Government**, yang meliputi penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten.

Selanjutnya, menurut **ITIL 4 (2019)**, **Service Owner** bertanggung jawab mengelola layanan dari awal hingga akhir, memastikan layanan tersebut sesuai dengan kebutuhan pengguna. **Service Desk Manager** memimpin tim yang menangani permintaan dan masalah pengguna. Sedangkan **Problem Manager** bertugas mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang menyebabkan insiden berulang. Tanggung jawab ketiga peran tersebut selaras dengan **Bidang Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik**, yang bertugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi.

Setelah dilakukan analisis terhadap tata kelola, manajemen, dan struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas, berikut adalah rekomendasi kegiatan yang dapat dilakukan:

1. Melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pemeliharaan dan keamanan informasi di setiap PD.
2. Melakukan evaluasi dokumen arsitektur SPBE setiap tahun.
3. Menyusun program pengembangan kompetensi untuk layanan dan operasional Pemerintah Kabupaten Kapuas.
4. Melakukan audit teknologi informasi dan komunikasi SPBE setiap tahun.
5. Menginisiasi program sertifikasi terkait keamanan ruang server.
6. Melakukan evaluasi terkait pengadaan TIK dan mengevaluasi ketersediaan TIK di setiap pusat data.
7. Melaksanakan evaluasi rutin terkait pemanfaatan TIK di setiap pusat data setiap tahun.

Rekomendasi tersebut diharapkan dapat membantu Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan pemerintahan. Pengelolaan teknologi informasi bertujuan untuk mengklarifikasi tanggung jawab dan mempercepat pemenuhan permintaan sistem berbasis elektronik di seluruh PD.

Usulan pembagian peran dalam pengelolaan teknologi informasi didasarkan pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Bab I dan Peta Okupasi TIK**. Menurut peraturan ini, pegawai ASN yang berpartisipasi dalam penerapan SPBE diharapkan memiliki kompetensi teknis tertentu, seperti dalam perencanaan SPBE, rekayasa proses bisnis pemerintahan, serta pengelolaan TIK yang terpadu, aman, dan andal. Selain itu, diharapkan mereka juga mampu mengelola layanan yang inovatif, adaptif, dan responsif. Kompetensi-kompetensi ini akan dipetakan dengan SI/TI sesuai Peta Okupasi TIK. Berdasarkan tanggung jawab pengelolaan teknologi informasi, terdapat empat peran utama yang direkomendasikan, yaitu pembangun, operator, pemelihara, dan pengembang. Rincian dari masing-masing peran dapat dilihat pada **Tabel 3.2**.

Tabel 3.2 Pembagian Peran Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kapuas

Jenis SI/TI	Pembangun Sistem	Operator dan Admin Sistem	Pemelihara atau Perawat Sistem	Pengembang Sistem
Perangkat keras dan Piranti Digital	Setiap PD	Setiap PD	Setiap PD	Setiap PD
Perangkat lunak dan pemrograman	PD Mandiri TIK dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Setiap PD	PD Mandiri TIK dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	PD Mandiri TIK dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Jaringan LAN (internal PD di belakang router)	PD Mandiri TIK dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Setiap PD (dibantu pihak ketiga)	Setiap PD (dibantu pihak ketiga)	PD (kewajiban koordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik)
Infrastruktur dan Jaringan WAN	Dinas Komunikasi, Informatika,	Dinas Komunikasi, Informatika,	Dinas Komunikasi, Informatika,	Dinas Komunikasi, Informatika,

Jenis SI/TI	Pembangun Sistem	Operator dan Admin Sistem	Pemelihara atau Perawat Sistem	Pengembang Sistem
	Persandian dan Statistik	Persandian dan Statistik	Persandian dan Statistik	Persandian dan Statistik
Server	PD Mandiri TIK dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	PD Mandiri TIK dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	PD Mandiri TIK dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	PD Mandiri TIK dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Aspek Perangkat Keras dan Perangkat Digital meliputi kemampuan untuk merancang, membuat, mengoperasikan, mengendalikan, dan merawat komputer serta perangkat digital lainnya sebagai bagian dari pengelolaan perangkat keras. Setiap PD (PD) diharapkan dapat mengoperasikan dan merawat teknologi informasi yang mereka miliki.

Aspek Pengembangan Perangkat Lunak dan Pemrograman melibatkan kemampuan dalam merancang, membuat, mengatur, dan mengembangkan perangkat lunak serta aplikasi untuk komputer dan perangkat digital. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik bertanggung jawab atas pengelolaan pengembangan perangkat lunak, sementara operator sistem berada pada masing-masing PD yang menggunakan sistem tersebut.

Aspek Infrastruktur dan Jaringan WAN berkaitan dengan kemampuan merancang, membangun, mengoperasikan, dan mengawasi infrastruktur jaringan dan telekomunikasi yang menghubungkan seluruh PD di Kabupaten Kapuas. Pengelolaan aspek ini dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik melalui Bidang Penyelenggara *e-Government*, yang bertanggung jawab atas *Data Center*, *Disaster Recovery Center*, serta TIK yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Aspek Jaringan LAN meliputi kemampuan dalam merancang, membangun, mengoperasikan, dan mengawasi jaringan LAN untuk pemakaian internal PD. Setiap PD mengelola jaringan LAN mereka dengan bantuan dari Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik atau pihak ketiga untuk instalasi dan pemeliharaannya. Jika kapasitas jaringan internal pemerintah tidak mencukupi, diperlukan tambahan atau dukungan dari pihak ketiga.

Aspek Server mencakup kemampuan merancang, membangun, mengoperasikan, dan mengawasi server, yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, khususnya melalui Bidang Penyelenggara *e-Government* yang mengelola *Data Center*, *Disaster Recovery Center*, serta TIK di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Setiap PD yang memiliki server sendiri akan mengelolanya secara mandiri atau bekerja sama dengan Dinas Komunikasi,

Informatika, Persandian dan Statistik atau pihak ketiga sesuai dengan regulasi Kementerian Pusat.

3.3.1.3 Usulan PD Mandiri TIK

Pada tahapan pembentukan PD Mandiri TIK perlu dilakukan upaya dalam meningkatkan kemampuan dan kapasitas Pemerintah Daerah yang dapat memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan serta tuntutan layanan berbasis TIK. Berdasarkan **Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas** PD Mandiri TIK adalah suatu organisasi PD yang dinilai telah mampu membangun serta mengembangkan aplikasi dan/atau infrastruktur SPBE.

Dalam melakukan pengukuran tercapainya PD Mandiri TIK dapat dilakukan juga dengan meninjau dari kategori khusus pada beberapa PD yang dinilai harus dan layak menjadi PD Mandiri TIK. PD yang memiliki kategori khusus harus dan layak tersebut didukung oleh SDM TIK yang berkompeten di bidangnya, yakni Programmer, Teknisi Komputer, Teknisi Jaringan, Service/Help Desk, Admin Website, Admin Database, Analisis Sistem & Desain, Operator/User Sistem, Admin Keamanan TI. Penilaian terhadap PD yang berkategori khusus harus dan layak dikarenakan PD tersebut mampu banyak urusan, sehingga dimungkinkan menggunakan banyak layanan dan aplikasi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berikut merupakan hasil analisis terhadap yang dinilai memiliki proses bisnis yang kompleks dan urusan yang diampu serta layanan yang dimiliki juga saling berkaitan, sehingga **10 PD** tersebut dapat dikategorikan menjadi PD Mandiri TIK yaitu:

1. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2. Dinas Pendidikan
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4. Dinas Kesehatan
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
8. Dinas Perhubungan
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo

Berdasarkan hasil analisis kondisi eksisting diketahui bahwa dari **10 PD** yang dinilai masuk ke dalam kategori PD Mandiri TIK, didapat bahwa masih terdapat **9 PD** yang belum memenuhi **9 kompetensi** yang harus dipenuhi oleh PD yang masuk kategori Mandiri TIK. Pada **Tabel 3.3** dibawah ini merupakan usulan PD Mandiri TIK yang belum memenuhi **9 kompetensi** yang ada sehingga ke **9 PD** tersebut masuk ke dalam kategori **usulan harus tapi tidak layak** untuk menjadi PD Mandiri TIK.

Tabel 3.3 Usulan PD Mandiri TIK

Kode PD	Nama Usulan PD Mandiri TIK	Kategori Usulan
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Harus Tapi Tidak Layak
3	Dinas Pendidikan	Harus Tapi Tidak Layak
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Harus Tapi Tidak Layak
14	Dinas Kesehatan	Harus Tapi Tidak Layak
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Harus Tapi Tidak Layak
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Harus Tapi Tidak Layak
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Harus Tapi Tidak Layak
17	Dinas Perhubungan	Harus Tapi Tidak Layak
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Harus Tapi Tidak Layak
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Harus Tapi Tidak Layak

3.3.1.4 Usulan Kompetensi SDM TIK

Setelah dilakukan analisis terkait kompetensi SDM TIK untuk SPBE, langkah selanjutnya adalah mengusulkan pengadaan SDM TIK yang harus ada di setiap PD Pemerintah Kabupaten Kapuas. Terutama masih terdapat **6 PD** yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perhubungan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Kecamatan Kapuas Hilir yang belum memiliki SDM TIK. Sementara itu, masih terdapat PD yang belum memenuhi **9 kompetensi** bagi PD yang masuk kategori mandiri TIK, dan PD yang tidak masuk ke dalam kategori Mandiri TIK dan harus memenuhi setidaknya **4 kompetensi** bagi SDM TIK. Analisis usulan ini dilakukan untuk menambah kompetensi SDM TIK yang diperlukan.

1. Kompetensi Perencanaan SPBE

Menurut **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, koordinasi perencanaan SPBE dilakukan oleh PD yang memiliki kewenangan dalam perencanaan dan pembangunan daerah. Di Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertanggung jawab atas perencanaan SPBE. Selain itu, koordinasi untuk perencanaan kompetensi sumber daya manusia dilakukan bersama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Berdasarkan Peta Okupasi TIK, kompetensi perencanaan SPBE mencakup Analisis Sistem dan Desain, yang sesuai

dengan **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kamus Kompetensi Teknis di bidang Komunikasi dan Informatika**. Kompetensi ini mencakup pengelolaan integrasi layanan publik dan pemerintahan serta interoperabilitas antarpemerintah, yang sangat penting untuk memastikan integrasi dan efisiensi dalam penerapan perencanaan SPBE di seluruh PD Pemerintah Kabupaten Kapuas.

2. Rekayasa Proses Bisnis Pemerintahan

Bagian Organisasi bertanggung jawab dalam mengelola rekayasa proses bisnis pemerintahan, yang mencakup penyusunan pedoman tata naskah dinas, metode kerja, prosedur kerja, dan pola hubungan kerja. Kepala Bagian Organisasi bersama Sekretaris Daerah perlu memiliki kompetensi terkait rekayasa proses bisnis pemerintahan untuk mendukung pelaksanaan SPBE. Selain itu, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik berperan dalam menetapkan prosedur pendokumentasian proses bisnis pemerintahan. Berdasarkan Peta Okupasi TIK, rekayasa proses bisnis pemerintahan mencakup kompetensi sebagai Operator atau Pengguna Sistem, sesuai dengan **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kamus Kompetensi Teknis Bidang Komunikasi dan Informatika**. Kompetensi ini mencakup pengelolaan walidata pemerintahan, yang penting untuk menjamin integrasi dan efisiensi dalam penerapan rekayasa proses bisnis pemerintahan di seluruh PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas.

3. Pengelolaan TIK yang Terintegrasi, Aman, dan Andal

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik bertanggung jawab atas pengelolaan TIK yang terintegrasi, aman, dan andal, namun implementasinya dilakukan oleh setiap PD (PD) di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan sistem digital, diperlukan beberapa kompetensi tambahan dalam pengelolaan TIK. Penambahan kompetensi ini tidak berarti menambah jumlah pegawai, karena satu pegawai dapat menguasai beberapa kompetensi TIK yang dibutuhkan. Berdasarkan Peta Okupasi TIK, pengelolaan TIK yang terintegrasi, aman, dan andal mencakup kompetensi Admin Database, Admin Jaringan, Admin Keamanan TI, dan Teknisi Komputer, sesuai dengan **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kamus Kompetensi Teknis Bidang Komunikasi dan Informatika**. Kompetensi ini meliputi pengelolaan database, jaringan intra pemerintah, pusat pemulihan bencana (DRC), pusat data, dan jaringan internet, yang penting untuk memastikan integrasi dan efisiensi dalam pengelolaan TIK yang terintegrasi, aman, dan andal di seluruh PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas.

4. Pengelolaan Layanan yang Inovatif, Adaptif, dan Responsif

Setiap PD (PD) bertanggung jawab atas layanan yang mereka kelola dan harus memenuhi standar layanan yang inovatif, adaptif, dan responsif. Di Kabupaten Kapuas, terdapat **17 PD** yang belum memiliki *service desk* untuk menangani pengaduan layanan. Oleh karena itu, disarankan untuk membentuk *service desk*

tier 1 pada 17 PD tersebut. *Service desk tier 1* berfungsi untuk menangani masalah dasar dan memberikan dukungan teknis tingkat awal, seperti menyelesaikan masalah penggunaan dan memenuhi permintaan layanan. Jika masalah tidak dapat diselesaikan, petugas *tier 1* akan meneruskannya ke tingkat yang lebih tinggi. Petugas *tier 1* merupakan teknisi pertama yang dilatih untuk menyelesaikan masalah dan memenuhi permintaan layanan sesuai SOP yang berlaku. Rincian usulan penyelenggaraan *service desk* di Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Tabel 3.4** di bawah ini.

Tabel 3.4 Usulan Penyelenggaraan Service/Help Desk

Kode PD	Nama PD	Usulan <i>Service Desk</i>
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Tier 1
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tier 1
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tier 1
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Tier 1
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Tier 1
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Tier 1
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Tier 1
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Tier 1
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Tier 1
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Tier 1
30	Dinas Lingkungan Hidup	Tier 1
32	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Tier 1
33	Bagian Hukum	Tier 1
36	Bagian Perencanaan Dan Keuangan	Tier 1
38	Kecamatan Selat	Tier 1
39	Kecamatan Kapuas Hilir	Tier 1
41	Puskesmas Melati	Tier 1

Berdasarkan Peta Okupasi TIK, pengelolaan layanan yang inovatif, adaptif, dan responsif mencakup kompetensi *Programmer*, *Admin Website*, dan *Service/Help Desk*, di mana kompetensi ini sesuai dengan kebijakan yang diatur dalam **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kamus Kompetensi Teknis Bidang Komunikasi dan Informatika**. Kompetensi tersebut meliputi Pengembangan Aplikasi Umum dan Khusus, Pengelolaan Aplikasi Umum dan Khusus, Pengelolaan Nama Domain dan Subdomain, Pengelolaan Web Portal Milik Pemerintah, Pengelolaan Sistem Komunikasi Intra

Pemerintah, dan Pengelolaan Email Pemerintahan, yang sangat penting untuk memastikan keterpaduan dan efisiensi dalam penerapan pengelolaan layanan yang inovatif, adaptif, dan responsif di seluruh PD pada Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada beberapa domain seperti infrastruktur, aplikasi, dan penyelenggara SPBE, berikut merupakan rekomendasi kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap PD, yaitu operator/user sistem, *programmer*, admin website, admin database, analis sistem dan desain, teknisi komputer, *service/help desk*, admin jaringan, dan admin keamanan TI. Untuk PD yang tidak termasuk dalam rekomendasi kompetensi PD mandiri TIK, direkomendasikan untuk memiliki setidaknya empat kompetensi, yaitu operator/user sistem, admin website, teknisi komputer, dan *service/help desk*. Rincian lebih lengkap dapat dilihat dalam **Tabel 3.5** yang di bawah ini.

Tabel 3.5 Usulan Kompetensi SDM TIK Kabupaten Kapuas

Kode PD	Nama PD	Usulan SDM TIK
1	Inspektorat Daerah	Service/Help Desk
1	Inspektorat Daerah	Admin Website
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Service/Help Desk
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Keamanan TI
3	Dinas Pendidikan	Analisis Sistem & Desain
3	Dinas Pendidikan	Service/Help Desk
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Operator/User Sistem
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Admin Website
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Operator/User Sistem
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Admin Website
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Analisis Sistem & Desain
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Operator/User Sistem
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Service/Help Desk
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Service/Help Desk
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Analisis Sistem & Desain
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan dan Pertanahan	Admin Website
11	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Admin Website
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Service/Help Desk
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Analisis Sistem & Desain
13	Dinas Sosial	Programmer
13	Dinas Sosial	Analisis Sistem & Desain

Kode PD	Nama PD	Usulan SDM TIK
14	Dinas Kesehatan	Analisis Sistem & Desain
14	Dinas Kesehatan	Service/Help Desk
14	Dinas Kesehatan	Programmer
14	Dinas Kesehatan	Analisis Sistem & Desain
14	Dinas Kesehatan	Admin Website
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Admin Website
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Analisis Sistem & Desain
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Teknisi Komputer
17	Dinas Perhubungan	Operator/User Sistem
17	Dinas Perhubungan	Admin Website
17	Dinas Perhubungan	Analisis Sistem & Desain
17	Dinas Perhubungan	Teknisi Komputer
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Programmer
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Admin Website
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Admin Website
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Analisis Sistem & Desain
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Teknisi Komputer
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Service/Help Desk
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Programmer
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Admin Database
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Admin Jaringan
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Admin Keamanan TI
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Operator/User Sistem
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Admin Website
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Service/Help Desk
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Admin Website
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Teknisi Komputer
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Admin Database
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Analisis Sistem & Desain
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Programmer
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Admin Jaringan
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Admin Keamanan TI
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Admin Website

Kode PD	Nama PD	Usulan SDM TIK
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Analisis Sistem & Desain
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Service/Help Desk
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Analisis Sistem & Desain
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Teknisi Komputer
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Operator/User Sistem
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Admin Website
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Operator/User Sistem
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Analisis Sistem & Desain
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Operator/User Sistem
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Admin Website
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Analisis Sistem & Desain
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Teknisi Komputer
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Admin Jaringan
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Operator/User Sistem
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Programmer
29	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Admin Website
29	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Teknisi Komputer
30	Bagian Administrasi Pembangunan	Admin Website
31	Bagian Pemerintahan	Admin Website
33	Bagian Hukum	Operator/User Sistem
34	Bagian Umum	Admin Website
34	Bagian Umum	Service/Help Desk
38	Kecamatan Selat	Operator/User Sistem
38	Kecamatan Selat	Admin Website
39	Kecamatan Kapuas Hilir	Operator/User Sistem
39	Kecamatan Kapuas Hilir	Admin Website
40	Puskesmas Selat	Admin Website
40	Puskesmas Selat	Analisis Sistem & Desain
41	Puskesmas Melati	Admin Website
42	Puskesmas Pulau Telo	Operator/User Sistem
42	Puskesmas Pulau Telo	Analisis Sistem & Desain

3.3.1.5 Usulan Kebutuhan Training SDM TIK

Pelatihan atau *training* dilakukan untuk meningkatkan kompetensi SDM SPBE, sehingga SDM SPBE di setiap PD Pemerintah Kabupaten Kapuas memiliki keahlian TIK yang andal. Berdasarkan analisis kondisi yang ada di Pemerintah Kabupaten Kapuas, diketahui bahwa pelatihan SDM SPBE masih sangat terbatas. **Tabel 3.6** berikut menjabarkan usulan pelatihan yang didasarkan pada analisis kompetensi SDM SPBE yang dapat dilaksanakan.

Tabel 3.6 Usulan Kebutuhan *Training* SDM TIK Kabupaten Kapuas

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan/SDM TIK Usulan
1	Inspektorat Daerah	Operator /User Sistem		Training Operator/User System
1	Inspektorat Daerah	Operator /User Sistem		Training Operator/User System
1	Inspektorat Daerah	Operator /User Sistem		Training Operator/User System
1	Inspektorat Daerah	Operator /User Sistem		Training Operator/User System
1	Inspektorat Daerah	Operator /User Sistem		Training Operator/User System
1	Inspektorat Daerah	Operator /User Sistem		Training Operator/User System
1	Inspektorat Daerah	Operator /User Sistem		Training Operator/User System
1	Inspektorat Daerah	Operator /User Sistem		Training Operator/User System
1	Inspektorat Daerah	Operator /User Sistem		Training Operator/User System
1	Inspektorat Daerah	Operator /User Sistem		Training Operator/User System
1	Inspektorat Daerah		Service/Help Desk	Training Evaluasi dan Audit SI (CISA)
1	Inspektorat Daerah		Admin Website	<i>Training Web Content Management and Social Media</i>
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Teknisi Jaringan		Training Human di Era Digital

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan/SDM TIK Usulan
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Analisis Sistem & Desain		Training Sistem Analis
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Database		Training Administrasi Basis Data (MCDBA, OCM)
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Programmer		Training Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik			Training Ilmu Statistik
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Analisis Sistem & Desain		Training Sistem Analis
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Database		Training Administrasi Basis Data (MCDBA, OCM)
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Programmer		Training Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan/SDM TIK Usulan
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik			Training Ilmu Statistik
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Analisis Sistem & Desain		Training Sistem Analis
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Database		Training Administrasi Basis Data (MCDBA, OCM)
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Programmer		Training Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik			Training Ilmu Statistik
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Analisis Sistem & Desain		Training Sistem Analis
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Database		Training Administrasi Basis Data (MCDBA, OCM)
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Programmer		Training Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Operator/User Sistem		Training Operator/User System

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan/SDM TIK Usulan
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik			Training Ilmu Statistik
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Analisis Sistem & Desain		Training Sistem Analis
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Database		Training Administrasi Basis Data (MCDBA, OCM)
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Programmer		Training Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik			Training Ilmu Statistik
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Teknisi Komputer		Training Teknisi Komputer
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Analisis Sistem & Desain		Training Sistem Analis
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Database		Training Administrasi Basis Data (MCDBA, OCM)
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Programmer		Training Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Teknisi Jaringan		Training Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik			Training Ilmu Statistik

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan/SDM TIK Usulan
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Teknisi Komputer		Training Teknisi Komputer
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Analisis Sistem & Desain		Training Sistem Analis
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Database		Training Administrasi Basis Data (MCDDBA, OCM)
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Teknisi Jaringan		Training Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik			Training Ilmu Statistik
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Analisis Sistem & Desain		Training Sistem Analis
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Teknisi Jaringan		Training Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Database		Training Administrasi Basis Data (MCDDBA, OCM)
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik			Training Manajemen Keamanan Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001)
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Keamanan TI		Training Teknis Keamanan Informasi (Hacking, Enkripsi, Dekripsi, Recovery, dan Forensik Data)
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Programmer		Training Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan/SDM TIK Usulan
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik			Training Ilmu Statistik
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik		Service/Help Desk	Training Service Desk
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik		Admin Keamanan TI	Training Manajemen Keamanan Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001)
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik			Training Teknis Keamanan Informasi (Hacking, Enkripsi, Dekripsi, Recovery, dan Forensik Data)
3	Dinas Pendidikan	Programmer		Training Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)
3	Dinas Pendidikan	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
3	Dinas Pendidikan	Teknisi Komputer		Training Teknisi Komputer
3	Dinas Pendidikan	Admin Website		<i>Training Web Content Management and Social Media</i>
3	Dinas Pendidikan	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
3	Dinas Pendidikan		Analisis Sistem & Desain	Training Sistem Analis
3	Dinas Pendidikan		Service/Help Desk	Training Service Desk
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Analisis Sistem & Desain		Training Sistem Analis

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan/SDM TIK Usulan
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Teknisi Komputer		Training Teknisi Komputer
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Service/Help Desk		Training Service Desk
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		Operator/User Sistem	Training Operator/User System
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		Admin Website	<i>Training Web Content Management and Social Media</i>
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tidak Ada SDM TIK	Operator/User Sistem	Training Operator/User System
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tidak Ada SDM TIK	Admin Website	<i>Training Web Content Management and Social Media</i>
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Admin Website SISKEUDES		<i>Training Web Content Management and Social Media</i>
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Admin Website Srikandi		Training Web Content Management and Social Media
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Admin Website SRIKANDI		Training Web Content Management and Social Media
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Admin Website SIDARA		Training Web Content Management and Social Media

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan/SDM TIK Usulan
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Admin Website SIDARA		Training Web Content Management and Social Media
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Admin Website SIAPBOS		Training Web Content Management and Social Media
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Admin Website SIAPBOS		Training Web Content Management and Social Media
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Admin Website EPDESKEL		Training Web Content Management and Social Media
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Admin Website SIPADES		Training Web Content Management and Social Media
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Analisis Sistem & Desain	Training Sistem Analis
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website		Training Service Desk
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website		<i>Training Web Content Management and Social Media</i>
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan/SDM TIK Usulan
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Teknisi Komputer		Training Teknisi Komputer
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Service/Help Desk		Training Service Desk
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Teknisi Komputer		Training Teknisi Komputer
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		Operator/User Sistem	Training Operator/User System

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan/SDM TIK Usulan
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		Admin Website	Training Web Content Management and Social Media
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		Service/Help Desk	Training Service Desk
8	Dinas Pertanian	Admin Website		Training Operator/User System
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrator Database		Training Administrasi Basis Data (MCDBA, OCM)
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Teknisi & Admin Jaringan		Training Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Training Operator/User System

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan/SDM TIK Usulan
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Service/Help Desk	Training Service Desk
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Analisis Sistem & Desain	Training Sistem Analisis
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan dan Pertanahan	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan dan Pertanahan	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan dan Pertanahan	Operator/User Sistem		<i>Training Web Content Management and Social Media</i>
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan dan Pertanahan	Operator/User Sistem		<i>Training Web Content Management and Social Media</i>
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan dan Pertanahan	Operator/User Sistem		<i>Training Web Content Management and Social Media</i>

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan/SDM TIK Usulan
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan dan Pertanahan	Operator/User Sistem		<i>Training Web Content Management and Social Media</i>
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan dan Pertanahan	Operator/User Sistem		<i>Training Web Content Management and Social Media</i>
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan dan Pertanahan	Operator/User Sistem		<i>Training Web Content Management and Social Media</i>
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan dan Pertanahan	Operator/User Sistem		<i>Training Web Content Management and Social Media</i>
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan dan Pertanahan	Operator/User Sistem		<i>Training Web Content Management and Social Media</i>
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan dan Pertanahan	Operator/User Sistem		<i>Training Web Content Management and Social Media</i>
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan dan Pertanahan		Admin Website	<i>Training Web Content Management and Social Media</i>
11	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Teknisi Komputer		Training Teknisi Komputer
11	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Teknisi Komputer		Training Teknisi Komputer
11	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
11	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Admin Website	<i>Training Web Content Management and Social Media</i>
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Admin website		<i>Training Web Content Management and Social Media</i>

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan/SDM TIK Usulan
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Service/Help Desk	Training Service Desk
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Analisis Sistem & Desain	Training Sistem Analis
13	Dinas Sosial	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
13	Dinas Sosial	Service/Help Desk		Training Service Desk
13	Dinas Sosial	Teknisi & Admin Jaringan		Training Manajemen Keamanan Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001) Training Teknis Keamanan Informasi (Hacking, Enkripsi, Dekripsi, Recovery, dan Forensik Data)
13	Dinas Sosial	Operator/User Sistem	Programmer	Training Operator/User System
13	Dinas Sosial	Teknisi Komputer		Training Teknisi Komputer
13	Dinas Sosial	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media
13	Dinas Sosial		Analisis Sistem & Desain	Training Sistem Analis
14	Dinas Kesehatan	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
14	Dinas Kesehatan	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
14	Dinas Kesehatan	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
14	Dinas Kesehatan	Operator/User Sistem		Training Operator/User System

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan/SDM TIK Usulan
14	Dinas Kesehatan	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
14	Dinas Kesehatan	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
14	Dinas Kesehatan	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
14	Dinas Kesehatan	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
14	Dinas Kesehatan	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
14	Dinas Kesehatan	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
14	Dinas Kesehatan	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
14	Dinas Kesehatan		Analisis Sistem & Desain	Training Sistem Analis
14	Dinas Kesehatan		Service/Help Desk	Training Service Desk
14	Dinas Kesehatan		Programmer	Training Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)
14	Dinas Kesehatan		Analisis Sistem & Desain	Training Sistem Analis
14	Dinas Kesehatan		Admin Website	Training Web Content Management and Social Media
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Operator/User Sistem		Training Operator/User System

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan/SDM TIK Usulan
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Admin Website	<i>Training Web Content Management and Social Media</i>
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Analisis Sistem & Desain	Training Sistem Analis
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Teknisi Komputer	Training Teknisi Komputer
17	Dinas Perhubungan	Tidak Ada SDM TIK	Operator/User Sistem	<i>Training Web Content Management and Social Media</i>
17	Dinas Perhubungan	Tidak Ada SDM TIK	Admin Website	Training Operator/User System
17	Dinas Perhubungan	Tidak Ada SDM TIK	Analisis Sistem & Desain	Training Teknisi Komputer
17	Dinas Perhubungan	Tidak Ada SDM TIK	Teknisi Komputer	Training Sistem Analis
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Analisis Sistem & Desain		<i>Training Web Content Management and Social Media</i>
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Teknisi Komputer		Training Teknisi Komputer
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Service/Help Desk		Training Service Desk
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Admin Database		Training Sistem Analis

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan/SDM TIK Usulan
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Operator/User Sistem		Training Analis dan Desain Basis Data
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Analis Sistem & Desain		Training Sistem Analis
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Programmer	Training Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Admin Website	Training Web Content Management and Social Media
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah		Admin Website	Training Web Content Management and Social Media
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah		Analisis Sistem & Desain	Training Sistem Analis
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah		Teknisi Komputer	Training Teknisi Komputer
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah		Service/Help Desk	Training Service Desk
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah		Programmer	Training Sistem Analis
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah		Admin Database	Training Analis dan Desain Basis Data
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah		Admin Jaringan	Training Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah		Admin Keamanan TI	Training Manajemen Keamanan Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001)
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tidak Ada SDM TIK	Operator/User Sistem	Training Operator/User System

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan/SDM TIK Usulan
			Admin Website	Training Sistem Analis
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Manajemen Keamanan Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001)
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Manajemen Keamanan Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001)
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan/SDM TIK Usulan
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Manajemen Keamanan Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001)
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Manajemen Keamanan Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001)
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan/SDM TIK Usulan
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Manajemen Keamanan Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001)
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan/SDM TIK Usulan
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Service/Help Desk	Training Service Desk
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Admin Website	Training Web Content Management and Social Media
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Teknisi Komputer	Training Teknisi Komputer
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Admin Database	Training Administrasi Basis Data (MCDBA, OCM)
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Analisis Sistem & Desain	Training Sistem Analis
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Programmer	Training Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Admin Jaringan	Training Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan/SDM TIK Usulan
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Admin Keamanan TI	Training Manajemen Keamanan Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001)
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Programmer		Training Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Programmer		Training Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Programmer		Training Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Teknisi Komputer		Training Teknisi Komputer
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Operator/User Sistem		Training Manajemen Keamanan Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001)
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Admin Database		Training Service Desk
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Admin Keamanan IT		Training Manajemen Keamanan Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001)
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Admin Database		Training Administrasi Basis Data (MCDDBA, OCM)
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Admin Keamanan IT		Training Manajemen Keamanan Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001)
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Operator/User Sistem		Training Operator/User System

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan/SDM TIK Usulan
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Admin Database		Training Administrasi Basis Data (MCDBA, OCM)
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Admin Keamanan IT		Training Manajemen Keamanan Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001)
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Admin Website	Training Web Content Management and Social Media
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Analisis Sistem & Desain	Training Sistem Analis
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Service/Help Desk	Training Service Desk
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Programmer		Training Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan/SDM TIK Usulan
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Operator Komputer		Training Teknis Operator/User Sistem
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Operator Komputer		Training Teknis Operator/User Sistem
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Analisis Sistem & Desain	Training Sistem Analis
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Teknisi Komputer	Training Teknisi Komputer
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Tidak Ada SDM TIK	Operator/User Sistem	Training Sistem Analis
			Admin Website	Training Operator/User System
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		Operator/User Sistem	Training Operator/User System
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		Analisis Sistem & Desain	Training Sistem Analis
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Programmer		<i>Training Web Content Management and Social Media</i>
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Teknisi Jaringan		Training Operator/User System
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Admin Database		Training Teknisi Komputer

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan/SDM TIK Usulan
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Admin Keamanan IT		Training Sistem Analis
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Programmer		Training Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Teknisi Jaringan		Training Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Teknisi Komputer		Training Teknisi Komputer
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Teknisi Jaringan		Training Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Service / Help Desk		Training Service Desk
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Service / Help Desk		Training Service Desk
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Teknisi Komputer		Training Teknisi Komputer
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Teknisi Jaringan		Training Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Service / Help Desk		Training Service Desk
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Teknisi Komputer		Training Teknisi Komputer
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Teknisi Jaringan		Training Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Service / Help Desk		Training Service Desk

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan/SDM TIK Usulan
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo		Operator/User Sistem	Bimbingan Teknis Operator/User Sistem
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo		Admin Website	Training Web Content Management and Social Media
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo		Analisis Sistem & Desain	Training Sistem Analis
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo		Teknisi Komputer	Training Teknisi Komputer
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo		Admin Jaringan	Training Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Admin Website		<i>Training Web Content Management and Social Media</i>
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Admin Website		<i>Training Web Content Management and Social Media</i>
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Admin Website		<i>Training Web Content Management and Social Media</i>
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		Operator/User Sistem	Training Operator/User System
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		Programmer	Training Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)
29	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
			Admin Website	<i>Training Web Content Management and Social Media</i>
			Teknisi Komputer	Training Teknisi Komputer
30	Bagian Administrasi Pembangunan	Teknisi Komputer		Training Teknisi Komputer

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan/SDM TIK Usulan
30	Bagian Administrasi Pembangunan	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
30	Bagian Administrasi Pembangunan		Admin Website	<i>Training Web Content Management and Social Media</i>
31	Bagian Pemerintahan	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
31	Bagian Pemerintahan	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
31	Bagian Pemerintahan	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
31	Bagian Pemerintahan	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
31	Bagian Pemerintahan		Admin Website	<i>Training Web Content Management and Social Media</i>
32	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Tidak Ada SDM TIK	Operator/User Sistem	Training Operator/User System
32	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Tidak Ada SDM TIK	Admin Website	<i>Training Web Content Management and Social Media</i>
33	Bagian Hukum	Admin Website	Operator/User Sistem	Training Sistem Analis
33	Bagian Hukum		Operator/User Sistem	Training Operator/user system
34	Bagian Umum	Teknisi Komputer		Training Teknisi Komputer
34	Bagian Umum	Admin Database		Training Administrasi Basis Data (MCDBA, OCM)
34	Bagian Umum	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
34	Bagian Umum		Admin Website	<i>Training Web Content Management and Social Media</i>
34	Bagian Umum		Service/Help Desk	Training Service Desk

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan/SDM TIK Usulan
35	Bagian Organisasi	Service/Help Desk		Training Service Desk
35	Bagian Organisasi	Admin Website		Training Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)
35	Bagian Organisasi	Admin Database		Training Administrasi Basis Data (MCDDBA, OCM)
35	Bagian Organisasi	Programmer		Training Sistem Analis
35	Bagian Organisasi	Analisis Sistem & Desain		Training Service Desk
35	Bagian Organisasi	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
36	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media
36	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media
38	Kecamatan Selat	Analisis Sistem & Desain		Training Sistem Analis
38	Kecamatan Selat	Teknisi Komputer		Training Teknisi Komputer
38	Kecamatan Selat	Service/Help Desk		Training Service Desk
38	Kecamatan Selat		Operator/User Sistem	Bimbingan Teknis Operator/User Sistem
38	Kecamatan Selat		Admin Website	Training Web Content Management and Social Media
39	Kecamatan Kapuas Hilir	Tidak Ada SDM TIK	Operator/User Sistem	Training Sistem Analis
39	Kecamatan Kapuas Hilir		Admin Website	Training Operator/User System
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Training Operator/User System

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan/SDM TIK Usulan
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Training Operator/User System
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Training Operator/User System

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan/SDM TIK Usulan
40	Puskesmas Selat		Admin Website	Training Web Content Management and Social Media
40	Puskesmas Selat		Analisis Sistem & Desain	Training Sistem Analis
41	Puskesmas Melati	Analisis Sistem & Desain		Analisis Sistem & Desain
41	Puskesmas Melati	Teknisi Komputer		Teknisi Komputer
41	Puskesmas Melati	Teknisi Jaringan		Training Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)
41	Puskesmas Melati		Admin Website	Training Web Content Management and Social Media
42	Puskesmas Pulau Telo	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media
42	Puskesmas Pulau Telo	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media
42	Puskesmas Pulau Telo	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media
42	Puskesmas Pulau Telo	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media
42	Puskesmas Pulau Telo		Operator/User Sistem	Bimbingan Teknis Operator/User Sistem
42	Puskesmas Pulau Telo		Analisis Sistem & Desain	Training Sistem Analis

3.3.1.6 Usulan Kebutuhan Sertifikasi SDM TIK

Pada bagian ini, disusun usulan sertifikasi SDM TIK untuk setiap PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Berdasarkan hasil analisis kondisi eksisting saat ini di Kabupaten Kapuas, ditemukan bahwa masih sedikit SDM TIK yang telah memiliki sertifikasi di bidang TIK. **Tabel 3.7** berikut menjabarkan usulan sertifikasi berdasarkan kompetensi SDM SPBE yang dapat dilakukan.

Tabel 3.7 Usulan Kebutuhan Sertifikasi SDM TIK Kabupaten Kapuas

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan
1	Inspektorat Daerah	Operator /User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
1	Inspektorat Daerah	Operator /User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
1	Inspektorat Daerah	Operator /User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
1	Inspektorat Daerah	Operator /User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
1	Inspektorat Daerah	Operator /User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
1	Inspektorat Daerah	Operator /User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
1	Inspektorat Daerah	Operator /User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
1	Inspektorat Daerah	Operator /User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
1	Inspektorat Daerah	Operator /User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
1	Inspektorat Daerah	Operator /User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
1	Inspektorat Daerah		Service/Help Desk	Sertifikasi Evaluasi dan Audit SI (CISA)
1	Inspektorat Daerah		Admin Website	<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>
2	Dinas Komunikasi, Informatika,	Teknisi Jaringan		Sertifikasi Human di Era Digital

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan
	Persandian dan Statistik			
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Analisis Sistem & Desain		Manajemen Proses Bisnis
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Database		Sertifikasi Administrasi Basis Data (MCDDBA, OCM)
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Programmer		Sertifikasi Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik			
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Analisis Sistem & Desain		Manajemen Proses Bisnis

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Database		Sertifikasi Administrasi Basis Data (MCDBA, OCM)
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Programmer		Sertifikasi Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik			
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Analisis Sistem & Desain		Manajemen Proses Bisnis
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Database		Sertifikasi Administrasi Basis Data (MCDBA, OCM)
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Programmer		Sertifikasi Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
2	Dinas Komunikasi, Informatika,			

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan
	Persandian dan Statistik			
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Analisis Sistem & Desain		Manajemen Proses Bisnis
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Database		Sertifikasi Administrasi Basis Data (MCDBA, OCM)
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Programmer		Sertifikasi Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik			
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Analisis Sistem & Desain		Manajemen Proses Bisnis
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Database		Sertifikasi Administrasi Basis Data (MCDBA, OCM)
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Programmer		Sertifikasi Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik			
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Teknisi Komputer		Sertifikasi Teknisi Komputer
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Analisis Sistem & Desain		Manajemen Proses Bisnis
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Database		Sertifikasi Administrasi Basis Data (MCDBA, OCM)
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Programmer		Sertifikasi Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Teknisi Jaringan		Sertifikasi Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik			
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Teknisi Komputer		Sertifikasi Teknisi Komputer
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Analisis Sistem & Desain		Sertifikasi Sistem Analis

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Database		Sertifikasi Administrasi Basis Data (MCDBA, OCM)
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Teknisi Jaringan		Sertifikasi Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik			
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Analisis Sistem & Desain		Sertifikasi Sistem Analis
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Teknisi Jaringan		Sertifikasi Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Database		Sertifikasi Administrasi Basis Data (MCDBA, OCM)
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Keamanan TI		Sertifikasi Manajemen Keamanan Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001)
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik			Sertifikasi Teknis Keamanan Informasi (Hacking, Enkripsi, Dekripsi, Recovery, dan Forensik Data)

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Programmer		Sertifikasi Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik			
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik		Service/Help Desk	Sertifikasi Service Desk
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik		Admin Keamanan TI	Sertifikasi Manajemen Keamanan Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001)
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik			Sertifikasi Teknis Keamanan Informasi (Hacking, Enkripsi, Dekripsi, Recovery, dan Forensik Data)
3	Dinas Pendidikan	Programmer		Sertifikasi Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)
3	Dinas Pendidikan	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
3	Dinas Pendidikan	Teknisi Komputer		Sertifikasi Teknisi Komputer
3	Dinas Pendidikan	Admin Website		<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan
3	Dinas Pendidikan	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
3	Dinas Pendidikan		Analisis Sistem & Desain	Sertifikasi Sistem Analis
3	Dinas Pendidikan		Service/Help Desk	Sertifikasi Service Desk
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Analisis Sistem & Desain		Sertifikasi Sistem Analis
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Teknisi Komputer		Sertifikasi Teknisi Komputer
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Service/Help Desk		Sertifikasi Service Desk
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		Operator/User Sistem	Sertifikasi Operator/User System
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		Admin Website	<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tidak Ada SDM TIK	Operator/User Sistem	Sertifikasi Operator/User System
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tidak Ada SDM TIK	Admin Website	<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Admin Website SISKEUDES		<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Admin Website Srikandi		Sertifikasi Web Content Management and Social Media
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Admin Website SRIKANDI		Sertifikasi Web Content Management and Social Media
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Admin Website SIDARA		Sertifikasi Web Content Management and Social Media
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Admin Website SIDARA		Sertifikasi Web Content Management and Social Media
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Admin Website SIAPBOS		Sertifikasi Web Content Management and Social Media
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Admin Website SIAPBOS		Sertifikasi Web Content Management and Social Media
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Admin Website EPDESSEL		Sertifikasi Web Content Management and Social Media

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Admin Website SIPADES		Sertifikasi Web Content Management and Social Media
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Analisis Sistem & Desain	Sertifikasi Sistem Analis
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website		Sertifikasi Service Desk
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website		<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Teknisi Komputer		Sertifikasi Teknisi Komputer
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Service/Help Desk		Sertifikasi Service Desk
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Teknisi Komputer		Sertifikasi Teknisi Komputer
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		Operator/User Sistem	Sertifikasi Operator/User System
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		Admin Website	Sertifikasi Web Content Management and Social Media
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		Service/Help Desk	Sertifikasi Service Desk
8	Dinas Pertanian	Admin Website		Sertifikasi Operator/User System
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrator Database		Sertifikasi Administrasi Basis

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan
				Data (MCDBA, OCM)
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Teknisi & Admin Jaringan		Sertifikasi Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Service/Help Desk	Sertifikasi Service Desk
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Analisis Sistem & Desain	Sertifikasi Sistem Analisis
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan dan Pertanahan	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan
	Kawasan dan Pertanahan			
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan dan Pertanahan	Operator/User Sistem		<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan dan Pertanahan	Operator/User Sistem		<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan dan Pertanahan	Operator/User Sistem		<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan dan Pertanahan	Operator/User Sistem		<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan dan Pertanahan	Operator/User Sistem		<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan dan Pertanahan	Operator/User Sistem		<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan dan Pertanahan	Operator/User Sistem		<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan dan Pertanahan	Operator/User Sistem		<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan dan Pertanahan	Operator/User Sistem		<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan dan Pertanahan	Operator/User Sistem		<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan dan Pertanahan		Admin Website	<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>
11	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Teknisi Komputer		Sertifikasi Teknisi Komputer
11	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Teknisi Komputer		Sertifikasi Teknisi Komputer
11	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
11	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Admin Website	<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Admin website		<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Service/Help Desk	Sertifikasi Service Desk
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Analisis Sistem & Desain	Sertifikasi Sistem Analis
13	Dinas Sosial	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
13	Dinas Sosial	Service/Help Desk		Sertifikasi Service Desk

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan
13	Dinas Sosial	Teknisi & Admin Jaringan		Sertifikasi Manajemen Keamanan Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001) Sertifikasi Teknis Keamanan Informasi (Hacking, Enkripsi, Dekripsi, Recovery, dan Forensik Data)
13	Dinas Sosial	Operator/User Sistem	Programmer	Sertifikasi Operator/User System
13	Dinas Sosial	Teknisi Komputer		Sertifikasi Teknisi Komputer
13	Dinas Sosial	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media
13	Dinas Sosial		Analisis Sistem & Desain	Sertifikasi Sistem Analis
14	Dinas Kesehatan	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
14	Dinas Kesehatan	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
14	Dinas Kesehatan	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
14	Dinas Kesehatan	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
14	Dinas Kesehatan	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
14	Dinas Kesehatan	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan
14	Dinas Kesehatan	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
14	Dinas Kesehatan	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
14	Dinas Kesehatan	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
14	Dinas Kesehatan	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
14	Dinas Kesehatan	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
14	Dinas Kesehatan		Analisis Sistem & Desain	Sertifikasi Sistem Analis
14	Dinas Kesehatan		Service/Help Desk	Sertifikasi Service Desk
14	Dinas Kesehatan		Programmer	Sertifikasi Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)
14	Dinas Kesehatan		Analisis Sistem & Desain	Sertifikasi Sistem Analis
14	Dinas Kesehatan		Admin Website	Sertifikasi Web Content Management and Social Media
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Admin Website	<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Analisis Sistem & Desain	Sertifikasi Sistem Analis
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Teknisi Komputer	Sertifikasi Teknisi Komputer
17	Dinas Perhubungan	Tidak Ada SDM TIK	Operator/User Sistem	<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>
17	Dinas Perhubungan	Tidak Ada SDM TIK	Admin Website	Sertifikasi Operator/User System
17	Dinas Perhubungan	Tidak Ada SDM TIK	Analisis Sistem & Desain	Sertifikasi Teknisi Komputer
17	Dinas Perhubungan	Tidak Ada SDM TIK	Teknisi Komputer	Sertifikasi Sistem Analis
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Analisis Sistem & Desain		<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian,	Teknisi Komputer		Sertifikasi Teknisi Komputer

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan
	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah			
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Service/Help Desk		Sertifikasi Service Desk
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Admin Database		Sertifikasi Sistem Analis
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Operator/User Sistem		Sertifikasi Analis dan Desain Basis Data
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Analisis Sistem & Desain		Sertifikasi Sistem Analis
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Programmer	Sertifikasi Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Admin Website	Sertifikasi Web Content Management and Social Media
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah		Admin Website	Sertifikasi Web Content Management and Social Media
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah		Analisis Sistem & Desain	Sertifikasi Sistem Analis
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah		Teknisi Komputer	Sertifikasi Teknisi Komputer
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah		Service/Help Desk	Sertifikasi Service Desk

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah		Programmer	Sertifikasi Sistem Analisis
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah		Admin Database	Sertifikasi Analisis dan Desain Basis Data
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah		Admin Jaringan	Sertifikasi Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah		Admin Keamanan TI	Sertifikasi Manajemen Keamanan Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001)
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tidak Ada SDM TIK	Operator/User Sistem	Sertifikasi Operator/User System
			Admin Website	Sertifikasi Sistem Analisis
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Manajemen Keamanan Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001)
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Manajemen Keamanan Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001)
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Manajemen Keamanan Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001)
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Manajemen Keamanan Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001)
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Manajemen Keamanan Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001)
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Service/Help Desk	Sertifikasi Service Desk
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Admin Website	Sertifikasi Web Content Management and Social Media
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Teknisi Komputer	Sertifikasi Teknisi Komputer
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Admin Database	Sertifikasi Administrasi Basis Data (MCDBA, OCM)
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Analisis Sistem & Desain	Sertifikasi Sistem Analisis
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Programmer	Sertifikasi Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Admin Jaringan	Sertifikasi Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Admin Keamanan TI	Sertifikasi Manajemen Keamanan Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001)

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Programmer		Sertifikasi Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Programmer		Sertifikasi Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Programmer		Sertifikasi Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Teknisi Komputer		Sertifikasi Teknisi Komputer
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Admin Database		Sertifikasi Service Desk
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Admin Keamanan IT		Sertifikasi Manajemen Keamanan Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001)
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Admin Database		Sertifikasi Administrasi Basis Data (MCDBA, OCM)
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Admin Keamanan IT		Sertifikasi Manajemen Keamanan Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001)

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Admin Database		Sertifikasi Administrasi Basis Data (MCDBA, OCM)
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Admin Keamanan IT		Sertifikasi Manajemen Keamanan Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001)
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Admin Website	Sertifikasi Web Content Management and Social Media
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Analisis Sistem & Desain	Sertifikasi Sistem Analis
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Service/Help Desk	Sertifikasi Service Desk
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Programmer		Sertifikasi Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Operator Komputer		Sertifikasi Operator/User System
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Operator Komputer		Sertifikasi Operator/User System
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Analisis Sistem & Desain	Sertifikasi Sistem Analis
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Teknisi Komputer	Sertifikasi Teknisi Komputer
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Tidak Ada SDM TIK	Operator/User Sistem	Sertifikasi Sistem Analis
			Admin Website	Sertifikasi Operator/User System
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		Operator/User Sistem	Sertifikasi Operator/User System
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		Analisis Sistem & Desain	Sertifikasi Sistem Analis
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H.	Programmer		<i>Sertifikasi Web Content</i>

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan
	Soemarno Sosroatmodjo			<i>Management and Social Media</i>
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Teknisi Jaringan		Sertifikasi Operator/User System
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Admin Database		Sertifikasi Teknisi Komputer
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Admin Keamanan IT		Sertifikasi Sistem Analisis
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Programmer		Sertifikasi Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Teknisi Jaringan		Sertifikasi Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Teknisi Komputer		Sertifikasi Teknisi Komputer
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Teknisi Jaringan		Sertifikasi Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Service / Help Desk		Sertifikasi Service Desk
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Service / Help Desk		Sertifikasi Service Desk
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H.	Teknisi Komputer		Sertifikasi Teknisi Komputer

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan
	Soemarno Sosroatmodjo			
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Teknisi Jaringan		Sertifikasi Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Service / Help Desk		Sertifikasi Service Desk
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Teknisi Komputer		Sertifikasi Teknisi Komputer
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Teknisi Jaringan		Sertifikasi Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Service / Help Desk		Sertifikasi Service Desk
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo		Operator/User Sistem	Sertifikasi Operator/User System
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo		Admin Website	Sertifikasi Web Content Management and Social Media
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo		Analisis Sistem & Desain	Sertifikasi Sistem Analis
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo		Teknisi Komputer	Sertifikasi Teknisi Komputer
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H.		Admin Jaringan	Sertifikasi Administrasi

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan
	Soemarno Sosroatmodjo			Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Admin Website		<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Admin Website		<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Admin Website		<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		Operator/User Sistem	Sertifikasi Operator/User System
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		Programmer	Sertifikasi Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)
29	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
			Admin Website	<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>
			Teknisi Komputer	Sertifikasi Teknisi Komputer
30	Bagian Administrasi Pembangunan	Teknisi Komputer		Sertifikasi Teknisi Komputer
30	Bagian Administrasi Pembangunan	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
30	Bagian Administrasi Pembangunan		Admin Website	<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan
31	Bagian Pemerintahan	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
31	Bagian Pemerintahan	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
31	Bagian Pemerintahan	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
31	Bagian Pemerintahan	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
31	Bagian Pemerintahan		Admin Website	<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>
32	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Tidak Ada SDM TIK	Operator/User Sistem	Sertifikasi Operator/User System
32	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Tidak Ada SDM TIK	Admin Website	<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>
33	Bagian Hukum	Admin Website	Operator/User Sistem	Sertifikasi Sistem Analisis
33	Bagian Hukum		Operator/User Sistem	Sertifikasi Operator/user system
34	Bagian Umum	Teknisi Komputer		Sertifikasi Teknisi Komputer
34	Bagian Umum	Admin Database		Sertifikasi Administrasi Basis Data (MCDBA, OCM)
34	Bagian Umum	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
34	Bagian Umum		Admin Website	<i>Sertifikasi Web Content</i>

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan
				<i>Management and Social Media</i>
34	Bagian Umum		Service/Help Desk	Sertifikasi Service Desk
35	Bagian Organisasi	Service/Help Desk		Sertifikasi Service Desk
35	Bagian Organisasi	Admin Website		Sertifikasi Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)
35	Bagian Organisasi	Admin Database		Sertifikasi Administrasi Basis Data (MCDBA, OCM)
35	Bagian Organisasi	Programmer		Sertifikasi Sistem Analis
35	Bagian Organisasi	Analisis Sistem & Desain		Sertifikasi Service Desk
35	Bagian Organisasi	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
36	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media
36	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media
38	Kecamatan Selat	Analisis Sistem & Desain		Sertifikasi Sistem Analis
38	Kecamatan Selat	Teknisi Komputer		Sertifikasi Teknisi Komputer
38	Kecamatan Selat	Service/Help Desk		Sertifikasi Service Desk
38	Kecamatan Selat		Operator/User Sistem	Sertifikasi Operator/User System

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan
38	Kecamatan Selat		Admin Website	Sertifikasi Web Content Management and Social Media
39	Kecamatan Kapuas Hilir	Tidak Ada SDM TIK	Operator/User Sistem	Sertifikasi Sistem Analisis
39	Kecamatan Kapuas Hilir		Admin Website	Sertifikasi Operator/User System
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System
40	Puskesmas Selat		Admin Website	Sertifikasi Web Content Management and Social Media
40	Puskesmas Selat		Analisis Sistem & Desain	Sertifikasi Sistem Analisis
41	Puskesmas Melati	Analisis Sistem & Desain		Analisis Sistem & Desain
41	Puskesmas Melati	Teknisi Komputer		Teknisi Komputer
41	Puskesmas Melati	Teknisi Jaringan		Sertifikasi Administrasi Jaringan Komputer

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan
				(CCNA, CCIP, CCCIE)
41	Puskesmas Melati		Admin Website	Sertifikasi Web Content Management and Social Media
42	Puskesmas Pulau Telo	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media
42	Puskesmas Pulau Telo	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media
42	Puskesmas Pulau Telo	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media
42	Puskesmas Pulau Telo	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media
42	Puskesmas Pulau Telo		Operator/User Sistem	Sertifikasi Operator/User System
42	Puskesmas Pulau Telo		Analisis Sistem & Desain	Sertifikasi Sistem Analis

3.3.1.7 Usulan Pemetaan Tupoksi/SK SDM TIK

Menurut **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kamus Kompetensi Teknis Bidang Komunikasi dan Informatika**, untuk mengembangkan SDM TIK berbasis kompetensi, diperlukan standar kompetensi ASN di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. ASN yang bekerja di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik membutuhkan kompetensi dalam penyusunan standar kompetensi jabatan ASN di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Pengembangan kompetensi ini mencakup berbagai aspek, seperti pengembangan karir, rekrutmen SDM, perencanaan SDM, penempatan SDM, serta promosi dan mutasi. Pedoman ini juga mencakup penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan teknis di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, serta penyusunan materi uji

kompetensi di bidang tersebut. Kompetensi teknis ini diperlukan oleh PD Kabupaten Kapuas yang mengelola urusan pemerintahan di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. **Tabel 3.8** di bawah ini berisi daftar penamaan kompetensi sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Tabel 3.8 Usulan Pemetaan Tupoksi/SK SDM TIK Kabupaten Kapuas

Bidang Kompetensi	Nama Kompetensi SDM TIK	Nama Kompetensi sesuai Kebijakan	Kode Kompetensi	Definisi
Perencanaan SPBE	Analisis Sistem & Desain	Pengelolaan Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan	KSTANKOM/KOMINFO/D JAPTIKA/KO NKUREN/2020/06	Kemampuan mengelola proses integrasi layanan publik dan pemerintah (meliputi perencanaan, desain, proses migrasi, pengujian, serta pembaruan) pada instansi dalam rangka membangun sistem yang lebih efektif dan efisien, termasuk dalam memahami kebijakan atau regulasi dan teknis terkait.
		Pengelolaan Interoperabilitas Pemerintah	KSTANKOM/KOMINFO/D JAPTIKA/KO NKUREN/2020/07	Kemampuan mengelola pertukaran data antarkomponen atau antar-aplikasi yang berkolaborasi atau berkoordinasi dalam rangka penyediaan layanan publik dan pemerintahan, termasuk dalam memahami kebijakan atau regulasi dan teknis terkait.
Rekayasa Proses Bisnis Pemerintahan	Operator/Us er Sistem	Pengelolaan Walidata Pemerintahan	KSTANKOM/KOMINFO/D JAPTIKA/KO NKUREN/2020/14	Kemampuan melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data serta penyebarluasan data.
Pengelolaan TIK yang terintegrasi, aman, dan andal	Admin Database	Pengelolaan Database	KSTANKOM/KOMINFO/D JAPTIKA/KO NKUREN/2020/05	Kemampuan merencanakan, menyimpan, merekayasa, menyajikan, dan mendistribusikan basis data.
	Admin Jaringan	Pengelolaan Jaringan Intra Pemerintah	KSTANKOM/KOMINFO/D JAPTIKA/KO NKUREN/2020/11	Kemampuan mengelola jaringan intra pemerintahan pada instansi sebagai penghubung dalam menjalankan layanan administrasi di internal pemerintahan, termasuk

Bidang Kompetensi	Nama Kompetensi SDM TIK	Nama Kompetensi sesuai Kebijakan	Kode Kompetensi	Definisi
				dalam memahami kebijakan atau regulasi dan teknis terkait.
	Admin Keamanan TI	Pengelolaan Pusat Pemulihan Bencana (DRC)	KSTANKOM/KOMINFO/D JAPTIKA/KO NKUREN/20 20/04	Kemampuan merencanakan, membangun, mengembangkan, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi layanan infrastruktur pusat pemulihan bencana beserta mekanisme regulasi dan petunjuk terkait.
		Pengelolaan Pusat Data	KSTANKOM/KOMINFO/D JAPTIKA/KO NKUREN/20 20/03	Kemampuan merencanakan, membangun, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi layanan infrastruktur pusat data beserta mekanisme regulasi dan petunjuk terkait.
	Teknisi Komputer	Pengelolaan Jaringan Internet	KSTANKOM/KOMINFO/D JAPTIKA/20 2 0/24	Kemampuan mengelola jaringan internet pada instansi sebagai penghubung antara pengguna, instansi, serta aplikasi dalam menjalankan layanan publik dan/atau administrasi, termasuk dalam memahami kebijakan atau regulasi dan teknis terkait.
Pengelolaan layanan yang inovatif, adaptif, dan responsif	Programmer	Pengembangan Aplikasi Umum dan Khusus	KSTANKOM/KOMINFO/D JAPTIKA/KO NKUREN/20 2 0/08	Kemampuan mengembangkan aplikasi umum dan/atau khusus (meliputi perencanaan, desain, pembangunan, pengujian, serta pembaruan) pada instansi, termasuk dalam memahami kebijakan atau regulasi dan teknis terkait.
		Pengelolaan Aplikasi Umum dan Khusus	KSTANKOM/KOMINFO/D JAPTIKA/KO NKUREN/20 20/09	Kemampuan mengelola operasional aplikasi umum dan/atau khusus, termasuk dalam memahami kebijakan atau regulasi dan teknis terkait.

Bidang Kompetensi	Nama Kompetensi SDM TIK	Nama Kompetensi sesuai Kebijakan	Kode Kompetensi	Definisi
	Admin Website	Pengelolaan Nama Domain dan Subdomain	KSTANKOM/KOMINFO/D JAPTIKA/KO NKUREN/20 20/01	Kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, memantau, dan mengevaluasi kebutuhan layanan domain dan/atau subdomain, mampu memahami kebijakan atau regulasi dan teknis terkait domain dan subdomain, serta prosedur pengajuan permohonan nama domain dan/atau subdomain
		Pengelolaan Web Portal Milik Pemerintah	KSTANKOM/KOMINFO/D JAPTIKA/KO NKUREN/20 20/02	Kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, memantau, dan mengevaluasi layanan pengelolaan web portal pelayanan publik dan administrasi pemerintahan, termasuk dalam memahami kebijakan atau regulasi dan teknis terkait.
	Service/Help Desk	Pengelolaan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah	KSTANKOM/KOMINFO/D JAPTIKA/KO NKUREN/20 20/10	Kemampuan mengelola sistem komunikasi intra pemerintah berbasis suara, video, teks, data dan/atau sinyal lainnya yang terintegrasi, termasuk dalam memahami kebijakan atau regulasi dan teknis terkait.
		Pengelolaan Email Pemerintahan	KSTANKOM/KOMINFO/D JAPTIKA/KO NKUREN/20 20/13	Kemampuan mengidentifikasi, mengoperasikan, memantau, dan mengevaluasi layanan surat elektronik (email) pada lingkungan pemerintahan.

3.3.2 Identifikasi Usulan Kebijakan SPBE

Penyusunan usulan Kebijakan SPBE mengacu pada **Laporan Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten Kapuas Tahun 2023** yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kebijakan internal SPBE mencakup 10 indikator, di mana untuk memenuhi target, setiap indikator harus mencapai nilai tingkat kematangan minimal yaitu level 3, nilai minimal 3 pada

indikator SPBE menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mencapai tingkat kematangan standar dalam penerapan SPBE. Berikut ini akan diuraikan usulan perbaikan kebijakan internal guna mencapai target tersebut. Penyusunan usulan perbaikan ini berlandaskan pada **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, serta **Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE**. Rincian usulan perbaikan kebijakan SPBE dapat dilihat dalam **Tabel 3.9** berikut.

Tabel 3.9 Usulan Kebijakan SPBE

Indikator	Jenis Indikator Penilaian	Nilai Tingkat Kematangan (2023)	Usulan/ Saran Perbaikan	Target Nilai Tingkat Kematangan (2025)
Indikator 1	Kebijakan Internal Arsitektur SPBE	2	Tingkat kematangan level 2 (dua) dapat ditingkatkan menjadi level 3 (tiga) dengan mengadakan peraturan terkait penerapan Arsitektur SPBE yang terdapat referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE diuraikan secara lengkap tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pemerintah Daerah	3
Indikator 2	Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	1	Tingkat kematangan level 1 (satu) dapat ditingkatkan menjadi level 3 (tiga) dengan mengadakan peraturan terkait Peta Rencana SPBE yang memuat secara lengkap terkait muatan Peta Rencana SPBE yang tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pemerintah Daerah	3

Indikator	Jenis Indikator Penilaian	Nilai Tingkat Kematangan (2023)	Usulan/ Saran Perbaikan	Target Nilai Tingkat Kematangan (2025)
Indikator 3	Kebijakan Internal Manajemen Data	1	Tingkat kematangan level 1 (satu) dapat ditingkatkan menjadi level 3 (tiga) dengan mengadakan peraturan penerapan Manajemen Data SPBE yang menguraikan sebagian rangkaian proses pengelolaan Manajemen Data yang tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pemerintah Daerah	3
Indikator 4	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	1	Tingkat kematangan level 1 (satu) dapat ditingkatkan menjadi level 3 (tiga) dengan mengadakan peraturan bagi seluruh unit kerja/PD untuk melakukan konsultasi terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE dengan unit kerja/PD yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK (Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik) yang tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pemerintah Daerah	3
Indikator 5	Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	2	Tingkat kematangan level 2 (dua) dapat ditingkatkan menjadi level 3 (tiga) dengan mengadakan peraturan pelaksanaan Layanan Pusat Data	3

Indikator	Jenis Indikator Penilaian	Nilai Tingkat Kematangan (2023)	Usulan/ Saran Perbaikan	Target Nilai Tingkat Kematangan (2025)
			yang memuat rangkaian proses pengelolaan data/sistem informasi bagi seluruh unit kerja/PD di Instansi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pemerintah Daerah	
Indikator 6	Kebijakan Internal Jaringan Intra Instansi	2	Tingkat kematangan level 2 (dua) dapat ditingkatkan menjadi level 3 (tiga) dengan mengadakan peraturan terkait pelaksanaan pengoperasian Layanan Jaringan Intra Instansi Pemerintah Daerah bagi seluruh unit kerja/PD di Instansi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pemerintah Daerah	3
Indikator 7	Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	1	Tingkat kematangan level 1 (satu) dapat ditingkatkan menjadi level 3 (tiga) dengan mengadakan peraturan terkait penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pemerintah Daerah bagi seluruh unit kerja/PD di Instansi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pemerintah Daerah.	3

Indikator	Jenis Indikator Penilaian	Nilai Tingkat Kematangan (2023)	Usulan/ Saran Perbaikan	Target Nilai Tingkat Kematangan (2025)
Indikator 8	Kebijakan Internal Manajemen Keamanan	1	Tingkat kematangan level 1 (satu) dapat ditingkatkan menjadi level 3 (tiga) dengan mengadakan peraturan terkait penerapan Manajemen Keamanan Informasi yang berisi cakupan (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi) dan diuraikan secara lengkap yang tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pemerintah Daerah	3
Indikator 9	Kebijakan Internal Audit TIK	1	Tingkat kematangan level 1 (satu) dapat ditingkatkan menjadi level 3 (tiga) dengan mengadakan peraturan terkait penerapan Audit TIK yang berisi cakupan (Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE) dan diuraikan secara lengkap yang tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pemerintah Daerah.	3
Indikator 10	Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3	- Perlu adanya pengaturan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim	4

Indikator	Jenis Indikator Penilaian	Nilai Tingkat Kematangan (2023)	Usulan/ Saran Perbaikan	Target Nilai Tingkat Kematangan (2025)
			<p>Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah yang mengatur arah koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE antar Pemerintah Daerah dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang berupa dokumen kebijakan Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan evaluasi/reviu Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi secara periodik dan berkesinambungan berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Nomor 286/ORG Tahun 2022 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Kapuas - Perlu adanya hasil evaluasi/reviu yang berisi isu dan permasalahan serta rekomendasi perbaikan dan adanya bukti undangan rapat evaluasi kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE dan dokumentasi aktivitas evaluasi kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE (opsional). 	

Pada **Tabel 3.9** di atas menunjukkan bahwa mayoritas indikator kebijakan internal SPBE Kabupaten Kapuas masih berada di tingkat kematangan di bawah standar yang diharapkan, yaitu nilai tingkat kematangan **level 3**. Pada saat ini, sebagian besar indikator berada di **level 1 atau 2**, dengan pengecualian pada **Indikator 10 Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah**, yang sudah mencapai tingkat kematangan **level 3** namun tetap memerlukan peningkatan untuk memastikan perbaikan berkesinambungan. Sebagai upaya untuk mencapai target tingkat kematangan **level 3 pada tahun 2025**, Pemerintah Kabupaten Kapuas perlu segera **menetapkan berbagai peraturan dan kebijakan** yang dapat memperkuat penerapan SPBE di lingkungan pemerintahan daerah.

3.3.3 Usulan Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Menurut **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, kegiatan ini bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan SPBE dalam mendukung reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah. Proses pemantauan dan evaluasi ini akan mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE, yang hasilnya akan direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE. Panduan untuk pemantauan dan evaluasi ini diatur dalam **Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**. Fokus evaluasi ini diarahkan pada domain Tata Kelola SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas, mencakup aspek perencanaan strategis SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, serta penyelenggaraan SPBE.

Berdasarkan **Laporan Hasil Pemantauan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas tahun 2023** yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, domain **Tata Kelola SPBE** mendapatkan nilai indeks sebesar **1,40** dengan predikat **Kurang**. Nilai tersebut diperoleh dari penilaian **3 aspek** dalam domain Tata Kelola SPBE, di mana **aspek perencanaan strategis SPBE** meraih nilai **1,50**, **aspek teknologi informasi dan komunikasi** mendapatkan nilai **1,00**, dan **aspek penyelenggaraan SPBE** memperoleh nilai **2,00**. Sesuai dengan **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, domain Tata Kelola SPBE dinilai melalui tingkat kematangan kapabilitas proses, yang mengukur sejauh mana organisasi mampu menjalankan suatu proses. Tingkat kematangan kapabilitas ini terdiri dari **lima level**, yaitu rintisan, terkelola, terdefinisi, terpadu, dan optimum.

Berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Kabupaten Kapuas, **aspek 2 perencanaan strategis SPBE** dan **aspek 4 penyelenggaraan SPBE** termasuk dalam kriteria **Rintisan**. Hal ini berarti bahwa penerapan fungsi manajemen dalam konteks

teknologi informasi dan komunikasi belum sepenuhnya dilakukan oleh semua unit kerja atau PD. Proses ini masih memerlukan penguatan dan pengembangan lebih lanjut agar dapat diintegrasikan dengan baik ke dalam sistem SPBE yang ada. Di sisi lain, **aspek 3 teknologi informasi dan komunikasi** berada pada kriteria **Terkelola**. Kriteria ini menunjukkan bahwa proses tata kelola dan manajemen SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas telah dilaksanakan dengan fungsi manajemen yang telah didefinisikan dan didokumentasikan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Namun, perlu dicatat bahwa tingkat kematangan ini belum mencapai level yang diharapkan, sehingga upaya perbaikan tetap diperlukan.

Untuk mewujudkan tata kelola SPBE yang efektif, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE perlu dilakukan secara sistematis dan terukur. Langkah-langkah yang terstruktur akan memastikan bahwa setiap aspek dari SPBE dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan. Dengan demikian, peningkatan nilai dan efektivitas tata kelola SPBE di Kabupaten Kapuas dapat tercapai. Penyusunan usulan untuk pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas dilakukan dengan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan nilai indeks pada ketiga aspek yang terdapat dalam domain tata kelola SPBE. Rekomendasi ini disusun dengan merujuk pada **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, serta disesuaikan dengan target tingkat kematangan kapabilitas proses yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Dengan adanya pemantauan dan evaluasi SPBE, diharapkan Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam implementasi SPBE. Rincian mengenai usulan pemantauan dan evaluasi SPBE di Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Tabel 3.10**, yang menyajikan strategi untuk meningkatkan nilai indeks di setiap aspek penilaian pada domain tata kelola SPBE.

Tabel 3.10 Usulan Pemantauan dan Evaluasi SPBE Kabupaten

Domain Penilaian SPBE	Aspek Penilaian SPBE	Nilai Tingkat Kematangan	Usulan/ Saran Perbaikan
Domain Tata Kelola SPBE	Aspek Perencanaan Strategis SPBE	1,50	Menetapkan atau merumuskan kebijakan internal pemerintah daerah sebagai dasar dalam menjalankan proses tata kelola dan manajemen SPBE
	Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,00	Menetapkan atau merumuskan kebijakan internal pemerintah daerah sebagai dasar dalam menjalankan proses tata kelola dan manajemen SPBE
	Aspek Penyelenggara SPBE	2,00	Mengimplementasikan kebijakan internal pemerintah daerah sebagai dasar dalam menjalankan proses tata kelola dan manajemen SPBE, yang mencakup ruang lingkup substansi secara menyeluruh, agar dapat digunakan sebagai panduan bagi seluruh unit kerja atau PD.

3.3.4 Usulan Rencana dan Anggaran SPBE

Sesuai dengan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, setiap pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun rencana dan anggaran SPBE yang selaras dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan. Prosedur ini berlandaskan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas dan Peta Rencana SPBE yang telah ditetapkan. Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dilakukan melalui koordinasi oleh PD yang memiliki tanggung jawab di bidang perencanaan dan penganggaran tahunan di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Tim ini terdiri dari instansi seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta dinas-dinas yang menjadi bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

3.3.4.1 Usulan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kapuas bertanggung jawab dalam mempersiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah terkait penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sesuai dengan **Keputusan Bupati Kapuas Nomor 56/BKAD Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024**, TAPD terdiri dari **Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pendapatan Daerah, serta Bagian Organisasi**. Berdasarkan peran yang diamanatkan, TAPD memiliki tanggung jawab penting dalam mengoordinasikan, meninjau, dan mengevaluasi penyusunan rencana dan alokasi anggaran untuk penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas. Meskipun **TAPD telah**

dibentuk, struktur yang ada saat ini belum sepenuhnya melibatkan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebagai sektor utama yang menangani urusan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Berdasarkan **Laporan Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2023, indikator 13** menunjukkan bahwa tingkat kematangan Rencana dan Anggaran SPBE mendapatkan **nilai 1**. Nilai ini mengindikasikan bahwa tidak ada struktur formal yang memastikan adanya konsultasi yang efektif antara TAPD dan unit pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Daerah. Berdasarkan **Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** dan **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, untuk mencapai peningkatan nilai **indikator 13 ke level 3**, diperlukan konsultasi seluruh rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dengan unit pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintah daerah tersebut. Pada Pemerintah Kabupaten Kapuas, pelaksanaan konsultasi rencana dan anggaran SPBE diarahkan kepada **Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik**, yang berfungsi sebagai unit pengelola TIK di wilayah tersebut. Langkah strategis yang dapat ditempuh untuk mendukung tujuan ini adalah **memasukkan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik ke dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kapuas**. Keterlibatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dalam TAPD diharapkan dapat memperkuat peran dinas tersebut sebagai mitra utama dalam memberikan rekomendasi dan pertimbangan terkait implementasi anggaran TIK di Kabupaten Kapuas, guna mendukung pelaksanaan SPBE yang optimal sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

BAB 4

MANAJEMEN SPBE

Bagian ini akan menjelaskan kondisi terkini dari arsitektur manajemen SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Pembahasan ini mencakup delapan aspek penting dalam manajemen SPBE, yaitu manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset TIK, manajemen sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan manajemen layanan SPBE. Selain itu, juga akan disampaikan usulan terkait audit TIK yang meliputi audit infrastruktur SPBE, audit aplikasi SPBE, dan audit keamanan SPBE.

4.1 Identifikasi Kondisi Eksisting Manajemen SPBE

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan melalui metode online dan offline, ditemukan bahwa dari **42 PD** di Pemerintah Kabupaten Kapuas, **belum semua menerapkan** delapan aspek manajemen SPBE maupun audit TIK. Saat ini, penerapan manajemen SPBE dan audit TIK belum dilaksanakan secara menyeluruh oleh seluruh PD. Secara rinci, penerapan manajemen dan Audit TIK di Pemerintah Kabupaten Kapuas sebagai berikut:

- **Manajemen Risiko** telah dilaksanakan oleh **1 PD**
- **Manajemen Keamanan Informasi** tidak diterapkan oleh PD mana pun
- **Manajemen Data** telah dilaksanakan oleh **11 PD**
- **Manajemen Aset TIK** telah dilaksanakan oleh **11 PD**
- **Manajemen Sumber Daya Manusia** hanya dilakukan oleh **1 PD**
- **Manajemen Pengetahuan** tidak diterapkan oleh PD mana pun
- **Manajemen Perubahan** tidak diterapkan oleh PD mana pun
- **Manajemen Layanan SPBE** tidak diterapkan oleh PD mana pun.
- **Audit Aplikasi SPBE** telah dilaksanakan oleh **1 PD**
- **Audit Infrastruktur SPBE** telah dilaksanakan oleh **1 PD**
- **Audit Keamanan SPBE** belum dilaksanakan oleh PD mana pun

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan audit TIK belum dilakukan secara menyeluruh di seluruh PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tata kelola teknologi informasi yang optimal dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa seluruh PD secara rutin melaksanakan audit TIK.

Penerapan manajemen SPBE yang dilaksanakan oleh PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas masih belum berlangsung secara menyeluruh sesuai dengan standar atau pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai penggunaan pedoman manajemen SPBE kepada seluruh PD di Kabupaten Kapuas. Faktor ini juga relevan bagi PD yang belum melaksanakan manajemen SPBE. Hasil analisis menunjukkan bahwa banyak PD yang belum sepenuhnya memahami pentingnya penerapan manajemen SPBE dalam mendukung pencapaian tujuan masing-masing PD. Penjelasan rinci mengenai

implementasi delapan manajemen SPBE dan Audit TIK dapat ditemukan dalam **Buku 1 Kondisi Eksisting Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas pada Bab 9 Subbab 9.4.**

4.2 Identifikasi GAP Manajemen SPBE

Tahapan identifikasi kesenjangan manajemen SPBE dilakukan dengan membandingkan kondisi eksisting penerapan delapan jenis manajemen SPBE, yaitu manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset TIK, manajemen sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan manajemen layanan. Selain itu, juga dilakukan perbandingan dengan penerapan tiga audit TIK, yaitu audit infrastruktur, audit aplikasi, dan audit keamanan SPBE. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi manajemen SPBE dan audit TIK yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Identifikasi kesenjangan penerapan manajemen SPBE di Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas Bab 9 Subbab 9.5.**


4.3 Identifikasi Usulan Manajemen SPBE

Proses identifikasi usulan bertujuan untuk mencapai manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang optimal, baik secara efektif maupun efisien. Setiap instansi pemerintah diharapkan mengikuti rekomendasi yang telah dirancang secara terstruktur. Pada subbab ini, akan diuraikan sejumlah rekomendasi untuk penerapan manajemen SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas. Rekomendasi tersebut disusun guna memastikan bahwa implementasi manajemen SPBE dapat mencapai kondisi ideal yang diinginkan. Penyusunan rekomendasi ini didasarkan pada analisis terhadap kondisi yang ada saat ini serta identifikasi kesenjangan (GAP) antara kondisi eksisting dengan kondisi ideal. **Tabel 4.1** menyajikan rincian terkait usulan penerapan manajemen SPBE yang mengacu pada praktik-praktik terbaik serta peraturan yang berlaku, dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Kapuas. Masing-masing usulan akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

4.3.1 Manajemen Risiko SPBE

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menjelaskan bahwa penerapan manajemen risiko bertujuan untuk memastikan kelangsungan SPBE dengan meminimalisir dampak risiko yang mungkin terjadi. Proses penerapan manajemen risiko melibatkan beberapa tahapan yaitu identifikasi analisis, pengendalian, pemanataan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE. Pelaksanaan manajemen risiko dapat mengacu pada **Peraturan Menteri Penyadagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**. Penerapan manajemen risiko dilakukan secara sistematis dari kebijakan, prosedur, dan praktik terhadap aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks,

penilaian risiko (identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko), penanganan risiko, pemantauan dan reuiu, serta pencatatan dan pelaporan. Ilustrasi tahapan proses manajemen risiko SPBE ditunjukkan pada **Gambar 4.1**.



Gambar 4.1 Proses Manajemen Risiko SPBE

a. Komunikasi dan Konsultasi

Komunikasi dan konsultasi adalah proses yang berkelanjutan dan berulang untuk menyediakan, membagikan, ataupun mendapatkan informasi dan menciptakan dialog dengan para pemangku kepentingan mengenai Risiko SPBE. Kegiatan komunikasi dan konsultasi dapat dilakukan dengan mengagendakan rapat berkala, rapat insidental, dan *focus group discussion* (FGD).

b. Penetapan Konteks Risiko SPBE

Tahap ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi parameter dasar dan ruang lingkup penerapan Risiko SPBE yang harus dikelola dalam proses manajemen risiko SPBE. Terdapat beberapa sub tahapan dalam proses penetapan konteks risiko SPBE, yaitu:

1. Inventarisasi Informasi Umum

Tahap inventarisasi informasi umum dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai unit kerja yang menerapkan manajemen risiko SPBE. Informasi yang dicantumkan meliputi nama Unit Pemilik Risiko (UPR) SPBE, tugas UPR SPBE, fungsi UPR SPBE, dan periode waktu pelaksanaan manajemen risiko SPBE dalam kurun waktu satu tahun.

2. Identifikasi Sasaran SPBE

Tahap identifikasi sasaran SPBE dilakukan dengan tujuan untuk menentukan sasaran SPBE beserta indikator dan targetnya yang

mendukung sasaran unit kerja sebagai UPR SPBE. Informasi yang dicantumkan pada tahap ini meliputi sasaran SPBE, indikator kinerja SPBE, dan target kinerja SPBE.

3. Penentuan Struktur Manajemen Risiko SPBE

Tahap penentuan struktur manajemen risiko SPBE dilakukan dengan tujuan untuk menentukan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen risiko SPBE. Penentuan struktur pelaksana manajemen SPBE meliputi Unit Pemilik Risiko SPBE, Pemilik Risiko SPBE, Koordinator Risiko SPBE dan Pengelola Risiko SPBE.

4. Identifikasi Pemangku Kepentingan

Tahap identifikasi pemangku kepentingan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dan memahami pihak-pihak yang melakukan interaksi dengan UPR SPBE dalam rangka pencapaian sasaran SPBE. Pihak-pihak tersebut meliputi unit kerja internal, unit kerja eksternal, instansi pemerintah, atau non instansi pemerintah.

5. Identifikasi Peraturan Perundang-undangan

Tahap identifikasi peraturan perundang-undangan dilakukan dengan tujuan untuk memahami kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsi, serta kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh UPR SPBE. Informasi yang perlu dijelaskan dalam melakukan identifikasi peraturan perundang-undangan meliputi nama peraturan dan amanat dalam peraturan tersebut.

6. Pelaksanaan Sosialisasi Penyusunan dan Penetapan Kebijakan

Pada tahap ini dilakukan sosialisasi terkait penyusunan dan penetapan kebijakan manajemen risiko SPBE yang akan diterapkan, agar seluruh *stakeholder* yang berkepentingan mengetahui kebijakan yang akan disusun untuk manajemen risiko yang akan dilakukan.

7. Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Manajemen Risiko SPBE

Pada tahap ini dilakukan penyusunan kebijakan manajemen risiko SPBE yang telah disosialisasikan sebelumnya, setelah kebijakan manajemen risiko SPBE disusun maka selanjutnya kebijakan manajemen risiko SPBE ditetapkan untuk dapat dijadikan pedoman manajemen risiko SPBE.

c. Penilaian Risiko SPBE

Tahapan penilaian risiko SPBE bertujuan untuk memahami penyebab, kemungkinan, dan dampak risiko SPBE yang dapat terjadi. Penilaian risiko SPBE dilakukan pada setiap sasaran SPBE. Tahapan penilaian risiko SPBE meliputi:

1. Identifikasi Risiko SPBE

Tahap identifikasi risiko SPBE adalah tahapan yang dilakukan untuk menggali informasi mengenai kejadian, penyebab, dan dampak

risiko SPBE. Informasi yang dicantumkan meliputi jenis risiko SPBE, kejadian, penyebab, kategori, dampak, dan area dampak.

2. Matriks Analisis Risiko SPBE dan Level Risiko SPBE

Matriks analisis Risiko SPBE berisi kombinasi antara level kemungkinan dan level dampak untuk dapat menetapkan besaran risiko SPBE yang direpresentasikan dalam bentuk angka

3. Penetapan Kategori Risiko SPBE

Tahap penetapan kategori risiko SPBE dilakukan dengan tujuan untuk menjamin agar proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko SPBE dapat dilakukan secara komprehensif. Kategori risiko SPBE meliputi rencana induk SPBE nasional, arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, proses bisnis, rencana dan anggaran, inovasi, kepatuhan terhadap peraturan, pengadaan barang dan jasa, proyek pembangunan/pengembangan sistem, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, layanan SPBE, layanan SPBE, SDM SPBE, dan bencana alam.

4. Penetapan Area Dampak Risiko SPBE

Tahap penetapan area dampak risiko SPBE dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui area mana saja yang terkena efek daririsiko SPBE di Pemerintah Daerah. Penetapan area dampak risiko SPBE diawali dengan melakukan identifikasi dampak risiko SPBE. Area Dampak risiko SPBE yang menjadi focus penerapan manajemen risiko SPBE meliputi finansial, reputasi, kinerja, layanan organisasi, operasional dan aset TIK, hukum dan regulasi, sumber daya manusia.

5. Penetapan Kriteria Risiko SPBE

Tahap penetapan kriteria risiko SPBE bertujuan untuk mengukur dan menetapkan seberapa besar kemungkinan kejadian dan dampak risiko SPBE yang dapat terjadi. Penetapan kriteria risiko SPBE ini terdiri atas kriteria kemungkinan SPBE dan kriteria dampak SPBE.

6. Penentuan Selera Risiko SPBE

Penentuan selera risiko SPBE dilakukan dengan tujuan untuk memberikan acuan dalam penentuan ambang batas minimum terhadap besaran risiko SPBE yang harus ditangani untuk setiap kategori risiko SPBE baik risiko SPBE positif maupun risiko SPBE negatif. Penentuan selera risiko SPBE ini dapat disesuaikan dengan kompleksitas risiko SPBE serta konteks internal dan eksternal Pemerintah Daerah.

7. Analisis Risiko SPBE

Tahap analisis risiko SPBE dilakukan dengan tujuan untuk memberikan penilaian atas risiko SPBE yang telah diidentifikasi sebelumnya. Analisis risiko SPBE dilakukan dengan cara menentukan sistem pengendalian, level kemungkinan, dan level dampak terjadinya risiko SPBE. Informasi yang dicantumkan pada tahap ini meliputi sistem

pengendalian, level kemungkinan, level dampak, dan besaran risiko SPBE dan level risiko SPBE.

d. Evaluasi Risiko SPBE

Evaluasi risiko dilakukan untuk mengambil keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan upaya penanganan risiko SPBE lebih lanjut serta penentuan prioritas penanganannya. Prioritas penanganan risiko SPBE diurutkan berdasarkan besaran risiko SPBE.

e. Penanganan Risiko SPBE

Penanganan risiko SPBE adalah proses yang dilakukan untuk memodifikasi penyebab risiko SPBE. Rencana penanganan risiko SPBE dilakukan dengan mengidentifikasi opsi penanganan risiko SPBE, rencana aksi penanganan risiko, keluaran, jadwal implementasi, dan penanggung jawabnya.

f. Pencatatan dan Pelaporan

Pada tahap ini dilakukan penyusunan laporan manajemen risiko SPBE secara periodik dan insidental. Hasil pencatatan dan pelaporan dapat menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian kembali proses manajemen risiko SPBE. Pencatatan dan pelaporan dilakukan berdasarkan setiap triwulan, semester, tahun, atau sewaktu-waktu (insidental) sesuai dengan kesepakatan dari Pemerintah Daerah.

Kerangka kerja lain yang dapat digunakan untuk penerapan manajemen risiko adalah COBIT 5. COBIT 5 merupakan kerangka kerja berisi best practices untuk tata kelola dan manajemen teknologi informasi. Pada COBIT 5 terdapat dua proses yang secara khusus menangani manajemen risiko yaitu **EDM03 Ensure Risk Optimization** dan **AP012 Manage Risk**. Proses EDM03 berisi tentang pemahaman dalam menyikapi dampak serta memastikan proses identifikasi dan manajemen risiko TI terkait dengan nilai organisasi. Proses EDM03 memiliki tujuan untuk mengetahui kemampuan organisasi dalam mentoleransi risiko, mengidentifikasi dan mengelola risiko, serta mengurangi kegagalan implementasi IT. Terdapat tiga tahapan proses pelaksanaan EDM03 *Ensure Risk Optimization* diantaranya:

1. Evaluate Risk Management

Tahapan evaluasi manajemen risiko bertujuan untuk terus-menerus memeriksa dan memberi penilaian atas efek risiko pada penggunaan TI saat ini dan masa depan dalam organisasi. Organisasi harus mampu mempertimbangkan seberapa besar kemampuan organisasi untuk menerima risiko. Selanjutnya, organisasi harus memastikan bahwa risiko terhadap nilai perusahaan terkait dengan penggunaan TI diidentifikasi dan dikelola dengan baik.

2. Direct Risk Management

Tahapan mengarahkan manajemen risiko bertujuan untuk mengarahkan penentuan *best practice* manajemen risiko untuk memberikan jaminan bahwa *best practice* manajemen risiko TI adalah *best practice* yang tepat untuk memastikan

bahwa risiko TI yang sebenarnya tidak melebihi kemampuan organisasi untuk menerima risiko.

3. Monitor Risk Management

Tahapan monitor manajemen risiko bertujuan untuk memantau tujuan utama dan metrik risiko proses manajemen serta menetapkan bagaimana penyimpangan atau masalah akan diidentifikasi, dilacak dan dilaporkan untuk perbaikan.

Untuk proses APO12 pada COBIT 5 mencakup beberapa aktivitas pengelolaan risiko mulai dari identifikasi secara berkelanjutan sampai pada mengukur dan mengurangi risiko sesuai dengan batas toleransi risiko perusahaan. Proses APO12 bertujuan untuk mengumpulkan temuan data risiko dan analisa risiko perusahaan, serta mengelola risiko bisnis yang berhubungan dengan implementasi IT, transparansi biaya, manfaat, dan risiko IT. Terdapat enam tahapan pelaksanaan APO12 *Manage Risk* diantaranya:

1. Pengumpulan Data

Tahapan pengumpulan data bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan data yang relevan untuk memungkinkan identifikasi, analisis, dan pelaporan risiko terkait TI yang efektif.

2. Analisis Risiko

Tahap analisis risiko bertujuan untuk menganalisis dan mengembangkan informasi yang berguna untuk mendukung keputusan risiko yang mempertimbangkan relevansi bisnis dari faktor risiko analisis risiko.

3. Pertahankan Profil Risiko

Pada tahapan ini organisasi harus memelihara inventarisasi risiko dan atribut risiko yang diketahui (termasuk frekuensi yang mungkin terjadi, dampak dan respons potensial) dan sumber daya terkait kemampuan dan aktivitas pengendalian saat ini.

4. Mengartikulasikan Risiko

Tahapan selanjutnya adalah memberikan informasi tentang keadaan terkini dari eksposur dan peluang terkait TI secara tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Hal ini bertujuan agar para pemangku kepentingan dapat memberikan tanggapan yang tepat sesuai dengan kebutuhan situasi.

5. Menentukan Daftar Tindakan Manajemen Risiko

Pada tahap ini dilakukan pengelolaan peluang yang ada untuk mengurangi risiko sehingga risiko dapat diminimalkan ke tingkat yang dapat diterima. Pengelolaan peluang akan menghasilkan daftar tindakan manajemen risiko yang disebut sebagai portofolio.

6. Mananggapi Risiko

Pada tahap ini risiko harus ditanggapi secara tepat waktu dengan Langkah-langkah efektif yang sudah ditentukan dalam daftar tindakan manajemen risiko. Hal ini bertujuan untuk membatasi besarnya kerugian yang dialami organisasi dari peristiwa terkait TI.

Seluruh PD yang memiliki layanan perlu melakukan manajemen risiko untuk layanannya. Untuk PD yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan manajemen risiko adalah **Inspektorat Daerah**. Hal ini selaras dengan fungsi Inspektorat Daerah yaitu melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Adapun program kerja dan kegiatan yang dapat dilakukan untuk menunjang dalam implementasi manajemen risiko SPBE tertuang pada **Tabel 4.1**.

Tabel 4.1 Usulan Manajemen Risiko

No.	Program Kerja	Kegiatan	PIC
Manajemen Risiko SPBE			
Referensi Hukum: Peraturan Menteri RB 5/2020, ISO 31000			
1	Penyusunan Dokumen Pedoman Manajemen Risiko SPBE	Penyusunan Dokumen Pedoman Manajemen Risiko SPBE yang berisi kerangka manajemen risiko SPBE, proses manajemen risiko SPBE, struktur manajemen risiko SPBE, dan budaya risiko SPBE	Inspektorat Daerah
2	Penentuan struktur pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE	Identifikasi rencana program dan kegiatan pelaksanaan manajemen risiko yang termuat dalam renstra/RKPD PD	Inspektorat Daerah
3	Pelaksanaan Komunikasi dan Konsultasi	Penerapan Manajemen Risiko melalui komunikasi dan konsultasi dengan mengagendakan rapat berkala, rapat insidental, dan FGD	Inspektorat Daerah
4	Penetapan Konteks Risiko SPBE	Inventarisasi Informasi Umum Penerapan Manajemen Risiko	Inspektorat Daerah
		Identifikasi Sasaran SPBE dengan menguraikan sasaran UPR SPBE, sasaran SPBE, indikator kinerja SPBE dan target kinerja SPBE	Inspektorat Daerah
		Penentuan Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE dengan menguraikan unit oemilik risiko SPBE, Pemilik Risiko SPBE, Koordinator Risiko SPBE, dan Pengelola Risiko SPBE	Inspektorat Daerah
		Identifikasi Pemangku Kepentingan meliputi unit kerja internal, unit kerja eksternal, instansi pemerintah atau non instansi pemerintah	Inspektorat Daerah
		Identifikasi Peraturan Perundang-Undangan Manajemen Risiko	Inspektorat Daerah
		Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi keamanan SPBE	Inspektorat Daerah
		Penyusun dan Penetapan Kebijakan Manajemen Risiko SPBE	Inspektorat Daerah

No.	Program Kerja	Kegiatan	PIC
Manajemen Risiko SPBE			
Referensi Hukum: Peraturan Menteri RB 5/2020, ISO 31000			
5	Penilaian Risiko SPBE	Identifikasi Risiko dengan menguraikan jenis risiko SPBE, Penyebab, kategori, dampak, dan area dampak	Inspektorat Daerah
		Matriks Analisis Risiko SPBE dan Level Risiko SPBE	Inspektorat Daerah
		Penetapan Kategori Risiko SPBE	Inspektorat Daerah
		Penetapan Area Dampak Risiko SPBE	Inspektorat Daerah
		Penetapan Kriteria Risiko SPBE	Inspektorat Daerah
		Penentuan Selera Risiko SPBE disesuaikan dengan kompleksitas Risiko SPBE serta konteks internal dan eksternal masing-masing Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah
		Analisis Risiko SPBE meliputi Sistem Pengendalian, Level Kemungkinan, Level Dampak dan Besaran Risiko SPBE dan Level Risiko SPBE	Inspektorat Daerah
6	Evaluasi Risiko SPBE	Penyusunan evaluasi risiko SPBE	Inspektorat Daerah
7	Penanganan Risiko SPBE	Penyusunan rencana penanganan risiko SPBE dengan menguraikan opsi, rencana aksi penanganan risiko SPBE dengan menguraikan opsi, rencana aksi penanganan risiko, output, jadwal implementasi, dan peanggung jawabnya	Inspektorat Daerah
8	Pencatatan dan Pelaporan	Penyusunan laporan manajemen resiko SPBE secara periodik dan insidental	Inspektorat Daerah

4.3.2 Manajemen Keamanan Informasi

Penerapan manajemen keamanan informasi memiliki tujuan untuk memastikan kelangsungan SPBE dengan mengurangi dampak risiko keamanan informasi. Proses manajemen keamanan informasi meliputi penetapan ruang lingkup, penentuan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE. Standar acuan yang dapat digunakan dalam penerapan manajemen keamanan informasi adalah **ISO/IEC 27001** dan **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah**. ISO/IEC 27001 mengatur persyaratan untuk pendirian, implementasi, operasional, pemantauan, peninjauan, peningkatan, dan pemeliharaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). ISO/IEC 27001

mengadopsi model PDCA (*Plan-Do-Check-Act*) yang diterapkan dalam semua proses SMKI. Selain itu, SMKI juga menekankan peningkatan dan pemeliharaan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Tahapan proses Sistem Manajemen Keamanan Informasi sesuai ISO/IEC 27001 diantaranya:

a. Plan (Penetapan SMKI)

Menetapkan kebijakan, sasaran, proses dan prosedur SKMI yang sesuai untuk mengelola risiko dan perbaikan keamanan informasi agar menghasilkan hasil yang sesuai dengan kebijakan dan sasaran organisasi secara keseluruhan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi hingga evaluasi dan penanganan risiko, dimana proses tersebut merupakan pelaksanaan manajemen risiko.

b. Do (Penerapan dan Pengoperasian SMKI)

Menerapkan dan mengoperasikan kebijakan, pengendalian, proses dan prosedur SMKI.

c. Check (Pemantauan dan Pengkajian SMKI)

Mengakses dan mengukur kinerja proses terhadap kebijakan, sasaran SMKI dan pengalaman praktis dan melaporkan hasilnya kepada manajemen untuk pengkajian.

d. Act (Peningkatan dan Pemeliharaan SMKI)

Mengakses dan mengukur kinerja proses terhadap kebijakan, sasaran SMKI dan pengalaman praktis dan melaporkan hasilnya kepada manajemen untuk pengkajian.

Perhitungan tingkat kematangan dari standarisasi ISO/IEC 27001 dapat menggunakan **Indeks Keamanan Informasi (KAMI)**. Indeks KAMI merupakan alat bantu untuk melakukan asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan (kelengkapan dan kematangan) penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria ISO/IEC 27001, yaitu Tata Kelola, Pengelolaan Risiko, Kerangka Kerja, Pengelolaan Aset, Aspek Teknologi dengan suplemen Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga Penyedia Layanan, Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan dan Perlindungan Data Pribadi. Indeks KAMI bertujuan untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan kerangka kerja keamanan informasi bukan untuk menganalisis kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada. Implementasi Indeks KAMI dilakukan oleh penyelenggara layanan publik secara elektronik melalui bimbingan teknis, asesmen, dan konsultasi. Pedoman manajemen keamanan informasi juga dapat mengacu pada **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**. Langkah pada peraturan ini hampir sama dengan langkah yang terdapat pada ISO/IEC 27001. Terdapat enam proses manajemen keamanan informasi yang meliputi:

a. Penetapan Ruang Lingkup

Mendefinisikan isu internal keamanan informasi SPBE dalam organisasi dan isu eksternal keamanan informasi SPBE. Proses ini setara dengan proses penetapan SMKI pada ISO/IEC: 27001.

b. Penetapan Penanggung Jawab

Menetapkan penanggung jawab dari pelaksanaan manajemen keamanan informasi. Penanggung jawab memiliki salah satu tugas untuk menetapkan pelaksanaan teknis keamanan SPBE. Proses ini setara dengan proses penetapan SMKI pada ISO/IEC: 27001.

c. Perencanaan

Merumuskan program kerja keamanan SPBE yang disusun berdasarkan kategori risiko keamanan SPBE dan target realisasi program kerja keamanan SPBE. Proses ini setara dengan proses penetapan SMKI pada ISO/IEC: 27001.

d. Dukungan Pengoperasian

Meningkatkan kapasitas terhadap sumber daya manusia keamanan SPBE dan anggaran keamanan SPBE. Proses ini setara dengan proses penerapan dan pengoperasian SMKI pada ISO/IEC: 27001 yang berisi kegiatan menetapkan kebijakan, sasaran, proses dan prosedur SMKI yang sesuai untuk mengelola risiko dan perbaikan keamanan informasi.

e. Evaluasi Kinerja

Mengidentifikasi area proses yang memiliki risiko keamanan SPBE yang tinggi, menetapkan indikator kinerja pada area proses, memformulasi pelaksanaan keamanan SPBE, menganalisis efektivitas pelaksanaan keamanan SPBE dan mendukung serta merealisasikan program audit keamanan SPBE. Proses ini setara dengan proses pemantauan dan pengkajian SMKI pada ISO/IEC: 27001.

f. Perbaikan Berkelanjutan

Mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan keamanan SPBE dan memperbaiki pelaksanaan keamanan SPBE secara periodik. Proses ini setara dengan proses peningkatan dan pemeliharaan SMKI pada ISO/IEC: 27001.

PD yang bertanggung jawab atas penerapan manajemen keamanan informasi adalah **Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik**. Hal ini selaras dengan tugas dari Bidang Informatika dan Persandian yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, serta mengkoordinasikan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar PD. Adapun program kerja dan kegiatan yang dapat dilakukan untuk menunjang dalam implementasi manajemen keamanan informasi tertuang pada **Tabel 4.2**.

Tabel 4.2 Usulan Manajemen Keamanan Informasi

No.	Program Kerja	Kegiatan	PIC
Manajemen Keamanan Informasi Referensi Hukum: BSSN 4/2021, BSSN 10/2019, ISO 27001, Indeks KAMI, Permendagri 57			
1	Penyusunan Dokumen Manajemen Keamanan Informasi	Penyusunan dokumen pedoman keamanan informasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	Pembuatan Kerangka Kerja Keamanan Informasi	Penyusunan dokumen perencanaan keamanan informasi SPBE yang memuat program kerja berdasarkan kategori risiko SPBE dan target realisasinya oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
3	Pengelolaan Aset informasi	Pelaksanaan program kerja SPBE menginventarisasi seluruh aset SPBE (data, informasi, aplikasi, dan infrastruktur), pelaksanaan identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE, mengukur tingkat keamanan resiko SPBE oleh unit kerja dengan berpedoman pada dokumen perencanaan keamanan SPBE yang disusun Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
4	Penyusunan kebijakan peangaman informasi	Penyusunan standar teknis dan SOP keamanan SPBE oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
5	Pembinaan dan pengawasan teknis	Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi keamanan SPBE oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

4.3.3 Manajemen Data

Penerapan manajemen data dalam SPBE bertujuan untuk memastikan keberadaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional. Proses penerapan manajemen data meliputi pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data. Penyelenggaraan manajemen data telah diatur dalam **Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia**. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur tata kelola data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian Pembangunan. Terdapat prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam

mencapai Satu Data Indonesia sesuai dengan **Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia** yaitu:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Terdapat tiga peran yang setidaknya dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam menerapkan manajemen data yaitu:

1. Pembina data sebagai perencana data
2. Walidata dan walidata pendukung sebagai pengumpul, pemeriksa, dan pengelola data
3. Produsen data sebagai penghasil data.

Berdasarkan **Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia**, terdapat beberapa rangkaian Penyelenggaraan Satu Data Indonesia meliputi:

1. Perencanaan Data

Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan data berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya. Dalam menyusun daftar data yang dimaksud, Pemerintah Daerah dapat mengacu pada daftar data yang telah ditentukan oleh Instansi Pusat. Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya harus menghindari duplikasi data. Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik; kesepakatan Forum Satu Data Indonesia; dan/atau rekomendasi Pembina Data. Daftar data yang dikumpulkan harus memuat produsen data untuk masing-masing data dan jadwal rilis dan/atau pematkhiran data. Penentuan daftar data yang dijadikan data prioritas dilakukan berdasarkan usulan Walidata tingkat pusat dan arahan dari Dewan Pengarah. Data yang dapat diusulkan untuk menjadi data prioritas harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan/atau Rencana Kerja Pemerintah;
- b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
- c. memenuhi kebutuhan mendesak.

Selanjutnya rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia. Rencana aksi Satu Data Indonesia meliputi:

- 1) Pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
- 2) Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan satu data indonesia;
- 3) Kegiatan terkait pengumpulan data;

- 4) Kegiatan terkait pemeriksaan data;
- 5) Kegiatan terkait penyebarluasan data; dan/atau
- 6) Kegiatan lain yang mendukung tercapainya data yang sesuai dengan prinsip satu data Indonesia.

2. Pengumpulan Data

Produsen Data melakukan pengumpulan data sesuai dengan standar data, daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia, dan jadwal pemutakhiran data atau rilis data. Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan metadata. Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata. Penyampaian Data disertai data yang telah dikumpulkan, standar data yang berlaku untuk data tersebut, dan metadata yang melekat pada data tersebut.

3. Pemeriksaan Data

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata. Apabila data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data. Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud selanjutnya diperiksa kembali oleh Pembina Data. Apabila Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata. Selanjutnya Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data kepada Produsen Data untuk dilakukan perbaikan.

4. Penyebarluasan Data

Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data. Penyebarluasan data dilakukan oleh Walidata. Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu manajemen data juga disebutkan oleh *The Data Management Association (DAMA) dalam Data Management Body of Knowledge (DMBOK)*. Tata kelola data dinyatakan sebagai bagian dari manajemen data yang memberikan pendekatan model tata kelola data secara fungsional. Adapun **11 fungsi manajemen data** pada DAMA yaitu meliputi:

- 1) **Tata Kelola Data:** Meliputi perencanaan, pengawasan dan pengendalian manajemen dan penggunaan data.
- 2) **Manajemen Arsitektur Data:** Merupakan bagian mengintegrasikan arsitektur enterprise. Dalam hal ini yang dilakukan adalah mereview memvalidasi, menyetujui, dan filterisasi ulang arsitektur data.
- 3) **Pembangunan Data:** Meliputi analisis, perancangan, pembangunan dan pengujian, pendistribusian serta pemeliharaan. Dalam hal ini melakukan mendefinisikan kebutuhan dan spesifikasi data yang diorganisasikan analisis dan arsitek data kedalam model data logik. Dalam hal ini juga memvalidasi model fisik data dan desain basis data, berpartisipasi dalam pengujian dan

konversi basisdata, dan memastikan konsistensi penggunaan istilah dalam dokumentasi dan pelatihan.

- 4) **Manajemen Operasional Basis Data:** Mendukung struktur fisik aset data mendefinisikan kebutuhan untuk pemulihan dan performansi data, dan membantu layanan level di area ini. Pada fungsi ini juga termasuk mengidentifikasi, memperoleh dan mengawasi sumber data eksternal.
- 5) **Manajemen Keamanan Data:** Menjamin privasi, kepercayaan dan hak akses. Dalam hal ini menyediakan kebutuhan keamanan, kepercayaan dan privasi, mengidentifikasi isu keamanan data, membantu dalam audit keamanan data, dan mengklasifikasikan kerahasiaan dalam dokumen dan produk informasi lainnya.
- 6) **Manajemen Integrasi Data dan Interoperabilitas:** Melakukan integrasi data dengan merubah data menjadi bentuk yang konsisten, baik secara fisik maupun virtual. Sedangkan interoperabilitas adalah kemampuan data untuk dapat berkomunikasi dengan beberapa sistem.
- 7) **Manajemen Referensi dan Data Master:** Mengelola versi utama dan replica data, mengawasi pembuatan, pengubahan dan penghapusan kode dan data referensi lain, mendefinisikan kebutuhan manajemen master data, mengidentifikasi isu manajemen master data.
- 8) **Manajemen Data Warehouse dan Intelijen Bisnis:** Membuka akses dalam memberikan data yang mendukung keputusan dalam hal pelaporan dan analisis. Menyediakan kebutuhan intelijen bisnis dan metrik manajemen, dan mengidentifikasi isu intelijen bisnis.
- 9) **Manajemen Dokumen dan Konten:** Meliputi penyimpanan, perlindungan, indeks dan hak akses untuk menemukan data yang tidak terstruktur. Membuat dan mengelola metadata bisnis (nama, arti, aturan bisnis), mendefinisikan akses metadata dan kebutuhan integrasi, dan menggunakan metadata untuk membuat kepengurusan data dan keputusan tata kelola yang efektif. Mendefinisikan dan mengelola metadata bisnis merupakan jantung kepengurusan data.
- 10) **Manajemen Metadata:** Mengintegrasikan, mengendalikan dan mendistribusikan metadata.
- 11) **Manajemen Kualitas Data:** Mendefinisikan, mengawasi dan melakukan improvisasi kualitas data. Mendefinisikan kebutuhan kualitas data dan aturan bisnis, edit dan validasi aplikasi tes, membantu analisa, sertifikasi, audit kualitas data, memimpin usaha pembersihan data, mengidentifikasi cara yang proaktif untuk mensolusikan penyebab utama rendahnya kualitas data, mempromosikan kesadaran tentang kualitas data dan memastikan kebutuhan kualitas data ditemukan. secara efektif menampilkan dan menganalisis kualitas data dalam hubungan dengan profesional data.

Pemerintah Kabupaten Kapuas memiliki kebijakan internal terkait manajemen data yang tertuang dalam **Draf Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun 2024**

tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kapuas, Keputusan Bupati Kapuas Nomor 169/BAPPELITBANGDA Tahun 2024 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Forum Satu Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas, dan Keputusan Bupati Kapuas Nomor 174/BAPPELITBANGDA Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Forum Satu Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas. Adanya peraturan terkait pengelolaan data di Kabupaten Kapuas, dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan pelaksanaan satu data Indonesia. Namun peraturan yang ada masih perlu dilakukan reviu dan perbaikan agar penerapannya dapat sesuai dengan **Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia** serta implementasi dari kebijakan satu data harus benar-benar diterapkan secara optimal. Selain itu, penanggung jawab data dan walidata pendukung belum tertuang secara jelas. Sehingga, penting bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk memperbaiki susunan dan isi Kepwal sesuai dengan juklak yang ada untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan serta penggunaan data.

Manajemen data wajib dilakukan oleh seluruh PD, sedangkan untuk penanggung jawab pelaksanaan manajemen data adalah **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan** dan **Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik**. Hal tersebut sesuai dengan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yaitu sebagai koordinator dalam pelaksanaan Satu Data Kabupaten Kapuas. Selain itu, pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik terdapat **Bidang Statistik** yang bertugas untuk melaksanakan menyusun program, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang statistik. Adapun program kerja dan kegiatan yang dapat dilakukan untuk menunjang dalam implementasi manajemen data tertuang pada **Tabel 4.3**.

Tabel 4.3 Usulan Manajemen Data

No.	Program Kerja	Kegiatan	PIC
Manajemen Data Referensi Hukum: Peraturan Bapenas Nomor 16 Tahun 2020, Perpres Nomor 39 Tahun 2019			
1	Pembuatan dokumen pedoman manajemen data pada PD	Penyusunan dokumen pedoman manajemen data pada PD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	Penyusunan Arsitektur Data Tingkat Daerah	Spesifikasi data yang terdiri atas format dan struktur baku untuk Data Induk dan Data Referensi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

No.	Program Kerja	Kegiatan	PIC
Manajemen Data			
Referensi Hukum: Peraturan Bapenas Nomor 16 Tahun 2020, Perpres Nomor 39 Tahun 2019			
			Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
3	Manajemen arsitektur data	Perencanaan data induk dan data referensi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
			Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
4	Manajemen Data Induk dan Data Referensi	Pengumpulan data induk oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah / Bappedalitbang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
			Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
		Pemeriksaan data induk dan data referensi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
			Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
		Penyebarluasan data induk dan data referensi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan / Bappelitbangda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
			Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Pembaruan Data Induk dan Data Referensi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan		
	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik		
5	Manajemen Basis Data	Penyimpanan data pada Pusat Data Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
			Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

No.	Program Kerja	Kegiatan	PIC
Manajemen Data Referensi Hukum: Peraturan Bapenas Nomor 16 Tahun 2020, Perpres Nomor 39 Tahun 2019			
6	Manajemen Kualitas Data	Perencanaan kualitas data meliputi daftar data, data prioritas, dan jadwal pemutakhiran data	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

4.3.4 Manajemen Aset TIK

Mengacu pada **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE. Proses manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi meliputi perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE. Salah satu kerangka kerja yang dapat digunakan dalam penerapan manajemen aset TIK adalah **ITIL 3 “Services Transition” tahun 2011** dalam praktik “*Service asset and configuration management*”. Tujuan utama dari penerapan manajemen aset berdasarkan ITIL adalah mengatur daur hidup aset dan pengeluaran biaya dari peralatan dan infrastruktur teknologi informasi. Manajemen aset meliputi perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, layanan *cloud*, dan perangkat klien. Aktivitas manajemen aset mencakup **pengadaan, pengoperasian, perawatan, dan pembuangan aset** organisasi yang kritical. Kebutuhan dalam aktivitas manajemen aset dapat bervariasi tergantung pada jenis aset yang terlibat.

- Perangkat Keras:** Untuk memastikan identifikasi yang jelas, aset perangkat keras harus diberi label. Informasi penting yang harus diketahui adalah Lokasi aset tersebut guna melindunginya dari pencurian atau kerusakan.
- Perangkat Lunak:** Aset perangkat lunak harus dijaga agar tidak disalin secara melanggar peraturan. Organisasi perlu memastikan kepatuhan terhadap persyaratan lisensi dan penggunaan lisensi hanya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diizinkan dalam kontrak.
- Berbasis Cloud:** Aset yang berbasis *cloud* harus didaftarkan dalam produk atau kelompok tertentu agar biayanya dapat dikelola dengan baik. Pengelolaan biaya atau memanfaatkan layanan *cloud* sesuai kebutuhan, serta untuk menghapus fitur yang tidak diperlukan tanpa adanya risiko biaya yang tidak terkendali.
- Perangkat Klien:** Aset perangkat klien harus diberikan kepada individu yang bertanggung jawab atas pemeliharannya. Proses yang diperlukan adalah untuk mengelola perangkat yang hilang atau dicuri, dan alat mungkin diperlukan untuk

menghapus data sensitif dari perangkat tersebut atau memastikan bahwa data tersebut tidak hilang atau dicuri oleh pihak yang tidak berwenang.

Berdasarkan kerangka kerja **ITIL 3 “Services Transition” tahun 2011** dalam praktik “*Service asset and configuration management*”, terdapat sejumlah kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan manajemen aset, antara lain:

- a. **Mendefinisikan, mengisi, dan memelihara daftar aset** dengan struktur dan konten yang tepat, serta menyediakan fasilitas penyimpanan untuk aset dan media yang terkait.
- b. **Mengontrol siklus hidup aset** (misalnya, melakukan pembaruan perangkat lunak yang sudah usang atau memberikan perangkat kepada anggota staf baru dengan laptop dan ponsel) dan mencatat semua perubahan yang terjadi pada aset (status, lokasi, karakteristik, penugasan, dll).
- c. **Menyediakan data terkini dan historis**, laporan, dan dukungan untuk praktik lain terkait aset TI.
- d. **Melakukan audit terhadap aset**, media yang terkait, dan kepatuhan (terutama terkait peraturan dan syarat dan ketentuan lisensi), serta mendorong perbaikan korektif dan preventif untuk menangani masalah yang terdeteksi.

Penerapan manajemen aset dikelola atas tanggung jawab dari **Badan Keuangan dan Aset Daerah**. Hal ini sesuai dengan tugas yang dimiliki oleh **Bidang Aset serta Bidang Akuntansi dan Pelaporan** yaitu menyelenggarakan koordinasi, perumusan, kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang Pengelolaan Aset meliputi Perencanaan dan Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD). Seluruh PD juga tetap harus melaksanakan manajemen aset secara mandiri, terutama pada Subbagian Umum dan Kepegawaian di setiap PD, yang bertugas melaksanakan pengelolaan aset di masing-masing PD. Adapun program kerja dan kegiatan yang dapat dilakukan untuk menunjang dalam implementasi manajemen aset TIK tertuang pada **Tabel 4.4**.

Tabel 4.4 Usulan Manajemen Aset TIK

No.	Program Kerja	Kegiatan	PIC
Manajemen Aset TIK			
Referensi Hukum: Perpres Nomer 95 Tahun 2018, ITIL			
1	Pengelolaan Aset TIK	Menginventarisasi aset SPBE (data, Informasi, aplikasi, dan infrastruktur)	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
2	Dokumen pedoman Perencanaan Aset TIK	Penyusunan dokumen perencanaan Aset TIK	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
3	Dokumen pedoman pengadaan aset TIK	Penyusunan laporan pengadaan aset TIK	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
4	Dokumen pedoman penghapusan Aset TIK	Penyusunan laporan atas penghapusan Aset TIK	Badan Keuangan Dan Aset Daerah

4.3.5 Manajemen Sumber Daya Manusia

Berdasarkan **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk memastikan kelangsungan dan peningkatan layanan berkualitas dalam SPBE. Manajemen sumber daya manusia ini melibatkan penjaminan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia yang diperlukan untuk menjalankan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.

Praktik manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki orang-orang yang tepat, dengan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai, dan berada dalam peran yang tepat untuk mendukung tujuan bisnisnya. Hal ini membantu organisasi mengurangi *backlog*, meningkatkan kualitas, menghindari pekerjaan ulang akibat kesalahan, mengurangi waktu tunggu, serta mengatasi kesenjangan pengetahuan dan keterampilan. Manajemen sumber daya manusia memungkinkan organisasi, pimpinan, dan manajer untuk fokus dalam menciptakan strategi pengelolaan sumber daya manusia yang efektif, dan menerapkannya di berbagai tingkatan dalam organisasi. Strategi yang baik harus mendukung identifikasi peran dan kebutuhan pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan operasional organisasi sehari-hari. Selain itu, strategi tersebut juga harus mengakomodasi perkembangan teknologi yang muncul, serta kepemimpinan dan kemampuan perubahan organisasi yang diperlukan untuk memposisikan organisasi agar dapat tumbuh dan berkembang di masa depan. Beberapa aktivitas yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia meliputi:

a. Perencanaan Tenaga Kerja

Menerjemahkan strategi dan tujuan organisasi ke dalam kemampuan organisasi yang diinginkan, dan kemudian menjadi kompetensi dan peran.

b. Rekrutmen

Akuisisi karyawan dan kontraktor baru untuk mengisi kesenjangan yang teridentifikasi terkait dengan kemampuan yang diinginkan.

c. Pengukuran Kinerja

Penyampaian pengukuran dan penilaian kinerja reguler terhadap peran pekerjaan yang ditetapkan berdasarkan kompetensi yang telah ditentukan sebelumnya.

d. Pengembangan Pribadi

Penggunaan peran pekerjaan dan kerangka kompetensi yang dipublikasikan oleh karyawan untuk secara proaktif merencanakan pertumbuhan dan kemajuan pribadi.

e. Pembelajaran dan Pengembangan

Pendidikan yang ditargetkan dan kesempatan belajar berdasarkan pengalaman menggunakan berbagai metode formal dan non-formal.

f. Pendampingan dan Perencanaan Suksesi

Pendampingan formal, keterlibatan, dan kegiatan perencanaan suksesi disediakan oleh pimpinan.

Seluruh PD harus melakukan manajemen sumber daya manusia untuk masing-masing sumber daya yaitu pada Subbagian Umum dan Kepegawaian. Penanggung jawab terhadap manajemen SDM adalah **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**. Hal itu selaras dengan fungsi **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan. Adapun program kerja dan kegiatan yang dapat dilakukan untuk menunjang dalam implementasi sumber daya manusia tertuang pada **Tabel 4.5**.

Tabel 4.5 Usulan Manajemen Sumber Daya Manusia

No.	Program Kerja	Kegiatan	PIC
Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE Referensi Hukum: Perpres Nomor 59 Tahun 2018, Permenpan Nomor 59 Tahun 2021, Permenkominfo Nomor 9 Tahun 2021			
1	Penyusunan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE	Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan TIK	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Penyusunan Struktur berdasarkan kompetensi	Penyusunan peta jabatan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	Pembuatan Dokumen Pencatatan dan Pelaporan	Rencana atau laporan pelaksanaan pengembangan kompetensi jabatan TIK	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	Pembinaan Sumber daya manusia SPBE	Analisis kebutuhan pelatihan bagi pejabat TIK	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

4.3.6 Manajemen Pengetahuan

Penerapan manajemen pengetahuan sesuai dengan yang tertuang pada **Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE. Proses penerapan manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE, bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE. Proses penerapan manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE. Pelaksanaan manajemen pengetahuan mengacu pada **Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**. Penerapan manajemen pengetahuan SPBE di lingkungan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah bermanfaat untuk:

- a. Meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi;
- b. Meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi;
- c. Mempercepat akses terhadap pengetahuan organisasi;
- d. Mendorong pengembangan inovasi dan perubahan positif;
- e. Memperkecil dampak risiko dari penurunan atau hilangnya pengetahuan dari organisasi akibat mutasi dan pensiun pegawai; dan
- f. Meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan proses bisnis dalam SPBE.

Dalam penyelenggaraan manajemen pengetahuan SPBE dapat menggunakan kerangka kerja manajemen pengetahuan SPBE yang digunakan untuk membantu Instansi pusat atau Pemerintah Daerah dalam mengintegrasikan manajemen pengetahuan SPBE dalam kegiatan dan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun kerangka kerja manajemen pengetahuan SPBE terdiri atas:

1. **Pembangunan budaya berbagi dan peningkatan pengetahuan SPBE** dilakukan dengan menyesuaikan nilai-nilai budaya di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Ini dilakukan melalui berbagi pengetahuan antar individu atau kelompok yang digunakan bersama untuk kepentingan organisasi. Tujuannya adalah untuk mendorong pola pikir yang fokus pada pemecahan masalah, pengembangan kompetensi individu, dan peningkatan kinerja organisasi yang dibutuhkan oleh setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. **Penyelenggaraan proses bisnis manajemen pengetahuan SPBE** didasarkan pada siklus manajemen umum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta perbaikan, serta siklus manajemen pengetahuan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan transfer pengetahuan dan teknologi. Proses bisnis manajemen pengetahuan SPBE dilakukan secara terpadu dengan menggunakan teknologi dan sistem informasi

manajemen pengetahuan SPBE yang terpusat dan terintegrasi. Proses ini dilaksanakan secara menyeluruh, menyatu dalam budaya, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

3. Pembentukan struktur pengelola manajemen pengetahuan SPBE dimaksudkan adalah terintegrasi dengan tim koordinasi SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Proses manajemen pengetahuan SPBE dilakukan dalam siklus yang terdiri dari:

- a. Pengumpulan dilakukan dengan mengumpulkan pengetahuan SPBE yang tersebar di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah secara terencana sesuai kebutuhan SPBE.
- b. Pengolahan dilakukan dengan mengolah pengetahuan SPBE dengan baik untuk memudahkan pengelolaan dan penggunaannya.
- c. Penyimpanan dilakukan dengan menyimpan pengetahuan SPBE dalam suatu tempat penyimpanan yang memungkinkan pengelolaan pengetahuan SPBE dalam berbagai bentuk representasi pengetahuan SPBE.
- d. Penggunaan dilakukan dengan menyediakan pengetahuan SPBE yang mudah diakses untuk dapat digunakan kembali oleh berbagai pihak sesuai tujuan dan kebutuhannya.
- e. Alih Pengetahuan dan Teknologi dilakukan dengan memastikan pengetahuan SPBE dapat diakses dan digunakan kembali.

Strategi implementasi manajemen pengetahuan SPBE mencakup berbagai langkah yang bertujuan untuk memastikan pemanfaatan dan pengelolaan pengetahuan secara efektif dalam organisasi yang telah tertuang pada **Tabel 4.6**.

Tabel 4.6 Strategi Implementasi Manajemen Pengetahuan

No.	Strategi	Aktivitas
A	Penyiapan Pengelolaan	Pembentukan struktur manajemen pengetahuan SPBE yang terdiri atas komite pengarah manajemen pengetahuan SPBE dan Pelaksana manajemen SPBE.
		Penyiapan Sumber Daya dengan menyiapkan rencana kebutuhan, ketersediaan, dan alokasi sumber daya dalam mendukung pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang terdiri atas sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan anggaran.
B	Perencanaan	Penetapan Kebijakan Internal yang terdiri atas pengembangan dan pemeliharaan pengetahuan terkait SPBE, penetapan organisasi pelaksana manajemen pengetahuan SPBE, penetapan personil pelaksana manajemen pengetahuan SPBE, dan pedoman pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE(memuat arah kebijakan internal, tujuan penerapan, pihak-pihak yang berkepentingan, strategi pelaksanaan, dan umber daya yang dibutuhkan dalam penerapan manajemen pengetahuan SPBE.
		Penentuan ruang lingkup pengetahuan SPBE dilakukan dengan mengelompokkan seluruh aspek SPBE sesuai muatan dalam peta rencana SPBE yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Tata kelola SPBE;

No.	Strategi	Aktivitas
		<ul style="list-style-type: none"> b. Manajemen SPBE; c. Layanan SPBE; d. Infrastruktur; e. Aplikasi; f. Keamanan informasi; dan g. Audit teknologi informasi komunikasi.
		<p>Identifikasi pengetahuan SPBE dilakukan dengan mengidentifikasi pengetahuan yang telah dimiliki atau belum dimiliki dan yang diperlukan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menunjang pemanfaatan dan pencapaian tujuan SPBE serta menentukan pengetahuan SPBE yang bersifat kritical atau sangat dibutuhkan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan melakukan prioritas dalam upaya pengelolaannya.</p>
C	Pelaksanaan	<p>Pelaksanaan dalam implementasi manajemen pengetahuan SPBE dilakukan dengan proses:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengumpulan dilakukan dengan menyimpan pengetahuan SPBE dalam basis data pengetahuan SPBE secara terpusat. b. Pengolahan dilakukan terhadap pengetahuan lama yang telah ada, diolah, dimodifikasi, atau dibentuk menjadi pengetahuan baru untuk mendukung pengambilan keputusan dan melakukan tindakan dalam SPBE. c. Penyimpanan dilakukan secara terpusat dengan memanfaatkan teknologi komputasi awan untuk memudahkan penyediaan layanan berbagi pakai. d. Alih pengetahuan dan teknologi merupakan proses pemindahan pengetahuan dan tata cara terkait SPBE dari 1 (satu) orang atau sekelompok orang ke orang atau kelompok orang lainnya untuk memastikan pengetahuan dan teknologi dapat diserap atau dipahami oleh penerimanya yang digunakan untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan.
D	Pemantauan dan Evaluasi	<p>Pemantauan dan evaluasi dalam strategi implementasi manajemen pengetahuan SPBE dilakukan untuk mengukur tingkat kematangan penerapan manajemen pengetahuan SPBE dan efektivitas implementasi manajemen pengetahuan SPBE.</p>

Berdasarkan penjabaran detail strategi implementasi manajemen pengetahuan SPBE yang tertuang pada **Tabel 4.6**, manajemen pengetahuan SPBE dapat diimplementasikan menggunakan alat bantu berupa sistem aplikasi yang dilengkapi dengan fitur-fitur untuk mendukung seluruh proses manajemen pengetahuan SPBE. Hal ini diatur dalam **Pasal 41 ayat (1) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**. Manajemen pengetahuan harus dilaksanakan oleh **seluruh PD**, namun untuk penanggung jawab dari pelaksanaan manajemen pengetahuan adalah **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik**, serta **Sekretariat PD**. Hal tersebut selaras dengan tugas dari **Bidang Pengembangan**

Kompetensi Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu merumuskan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan. Sedangkan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik berperan sebagai konsultan dalam proses pengetahuan SPBE. Adapun program kerja dan kegiatan yang dapat dilakukan untuk menunjang dalam implementasi manajemen pengetahuan tertuang pada **Tabel 4.7**.

Tabel 4.7 Usulan Penerapan Manajemen Pengetahuan

No.	Program Kerja	Kegiatan	PIC
Manajemen Pengetahuan			
Referensi Hukum: Perpres Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2 Tahun 2024			
1	Dokumen pedoman Manajemen pengetahuan	Penyusunan dokumen pedoman Manajemen pengetahuan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Sekretaris PD
2	Dokumen perencanaan manajemen pengetahuan	Penyusunan dokumen perencanaan manajemen pengetahuan SPBE yang memuat program kerja berdasarkan pengetahuan SPBE dan target realisasinya	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Sekretaris PD
3	Pelaksanaan program kerja SPBE menginventarisasi seluruh pengetahuan SPBE	Pelaksanaan program kerja SPBE menginventarisasi seluruh pengetahuan SPBE (data, informasi, aplikasi, dan infrastruktur), pelaksanaan identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE, mengukur tingkat keamanan resiko SPBE oleh unit kerja dengan berpedoman pada dokumen perencanaan keamanan SPBE	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Sekretaris PD

4.3.7 Manajemen Perubahan

Mengacu pada **Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, manajemen perubahan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan dalam SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi. Manajemen perubahan ini melibatkan serangkaian proses, termasuk perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perubahan yang terjadi dalam SPBE. Dalam penerapan manajemen perubahan, kerangka kerja yang dapat digunakan adalah ITIL

3 “*Service Transition*” tahun 2011 dengan praktik “*Change Management*”. Misi dari proses manajemen perubahan TI adalah menerapkan perubahan dengan cara yang paling efisien, sambil meminimalkan dampak negative pada pelanggan saat perubahan diterapkan. Sebelum menggunakan prosedur ITIL, penting untuk menetapkan peran-peran berikut dalam manajemen perubahan:

- a. **Inisiator Perubahan:** mengakui dan mengidentifikasi kebutuhan untuk perubahan. Inisiator perubahan harus seseorang yang bekerja secara langsung dengan alat layanan dukungan.
- b. **Koordinator Perubahan:** menilai permintaan untuk perubahan yang berasal dari manajemen insiden, manajemen masalah, manajemen rilis, atau manajemen kontinuitas. Koordinator perubahan mendaftarkan perubahan yang diperlukan untuk menangani permintaan perubahan atau menerima permintaan perubahan dari pemrakarsa perubahan lainnya; menentukan risiko dan dampak perubahan yang diminta; menyiapkan rencana implementasi dengan membuat tugas; dan memantau kemajuan perubahan.
- c. **Manajer Perubahan:** umumnya diperlukan dalam organisasi menengah dan besar. Orang-orang ini bertanggung jawab untuk mengelola prosedur perubahan, menerima dan memprioritaskan permintaan perubahan, mengevaluasi tingkat risiko yang terkait dengan permintaan, dan menyimpan catatan menyeluruh tentang hasil setiap perubahan.
- d. **Dewan Penasehat Perubahan:** bertanggung jawab untuk otorisasi perubahan dan selanjutnya mengevaluasi permintaan ketika manajer perubahan menentukan bahwa ada resiko tinggi yang terkait dengan permintaan ini. Dewan memperhitungkan dampak perubahan yang diminta terhadap semua pihak yang terkena dampak. Ketika perubahan berisiko tinggi ini menjadi perhatian dewan penasehat perubahan, dewan akan menjadwalkan pertemuan dengan agenda terperinci untuk menentukan bagaimana melanjutkannya.
- e. **Approver:** memutuskan apakah akan menyetujui atau menolak perubahan.
- f. **Tim Implementasi:** Perubahan merupakan tim yang bertanggung jawab untuk benar-benar membuat perubahan. Manajer TI, akan sering bertanggung jawab untuk mengawasi perubahan.

Terdapat berbagai jenis permintaan perubahan atau kelas perubahan yang biasanya dikelola dengan cara yang berbeda. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengelola permintaan perubahan atau kelas perubahan yaitu:

- a. **Perubahan standar** adalah perubahan pada layanan atau infrastruktur TI dimana proses implementasi dan risikonya diketahui di muka. Perubahan ini dikelola sesuai dengan kebijakan yang sudah dimiliki oleh organisasi TI. Karena perubahan ini tunduk pada kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, perubahan tersebut adalah yang paling mudah untuk diprioritaskan dan diterapkan, dan seringkali tidak memerlukan persetujuan dari perspektif manajemen risiko.

- b. Perubahan normal** adalah perubahan yang harus melalui proses perubahan sebelum disetujui dan diimplementasikan. Jika berisiko tinggi, dewan penasihat perubahan harus memutuskan apakah perubahan akan diterapkan atau tidak.
- c. Perubahan darurat** muncul ketika terjadi kesalahan atau ancaman yang tidak terduga, seperti ketika cacat pada infrastruktur yang terkait dengan layanan perlu segera ditangani. Ancaman keamanan adalah contoh lain dari situasi darurat yang mengharuskan perubahan segera dilakukan.

Berikut ini merupakan prosedur yang merupakan bagian dari proses manajemen perubahan dalam ITIL.

1. Membuat Permintaan Perubahan

Detail yang dapat ditemukan dalam permintaan perubahan meliputi:

- a. Insiden yang memerlukan perubahan.
- b. Deskripsi tentang bagaimana perubahan akan diterapkan.
- c. Dampak perubahan itu pada semua sistem terkait.
- d. Sebuah penilaian risiko.
- e. Informasi kontak untuk semua orang yang terlibat dalam perubahan.
- f. Garis besar tentang siapa yang perlu menyetujui permintaan.
- g. Rencana cadangan untuk diikuti jika perubahan tidak berhasil.

2. Meninjau dan Menilai Permintaan Perubahan

Mengevaluasi permintaan berdasarkan kepraktisan dan prioritasnya. Proses menentukan apakah permintaan tersebut masuk akal dan memberikan umpan balik terkait permintaan tersebut. Jika permintaan terkait dengan masalah yang telah ditangani atau tidak praktis untuk diterapkan, permintaan tersebut akan dikesampingkan. Permintaan praktis akan dievaluasi sesuai dengan pencetus permintaan, dampak perubahan yang akan terjadi pada perusahaan, perkiraan pengembalian investasi yang dilakukan sehubungan dengan permintaan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan. Selain itu ditentukan pula siapa yang akan bertanggung jawab untuk memenuhi permintaan, dan kemampuan pelaksana untuk mendedikasikan waktu untuk membuat perubahan.

3. Merencanakan Perubahan

Setelah permintaan perubahan dibuat, perlu direncanakan perubahan seolah-olah itu akan terjadi. Rencana perubahan menguraikan arah perubahan yang akan diambil, sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perubahan, dan timeline untuk implementasi.

4. Menguji Perubahan

Jika perubahan terkait dengan debugging perangkat lunak atau mengubah sistem, mungkin perlu menguji perubahan sebelum disetujui. Tes skala kecil akan menunjukkan prosedur yang harus diikuti jika permintaan perubahan disetujui. Menguji perubahan juga memberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah apa pun dalam prosedur yang telah dikembangkan.

5. Membuat Proposal Perubahan

Proposal perubahan menguraikan jenis perubahan, prioritas yang terkait dengan permintaan perubahan, dan hasil yang dapat terjadi jika perubahan tidak dilakukan. Proposal akan diberikan kepada orang yang diberi wewenang untuk mengizinkan perubahan, jadi penting bagi untuk memberikan penjelasan menyeluruh tentang mengapa perubahan perlu dilakukan. Misalnya, perubahan dengan tingkat prioritas tinggi dapat mengakibatkan pemadaman yang akan mempengaruhi pelanggan dan mengakibatkan kerugian pendapatan. Orang-orang yang mengizinkan perubahan juga harus menyadari beratnya dampak jika perubahan tidak dilakukan.

6. Menerapkan Perubahan

Menerapkan perubahan bukanlah proses yang sederhana. Perubahan harus dibangun selama proses perencanaan, dan implementasi hanyalah salah satu langkah dalam proses manajemen perubahan. Setelah perubahan dibuat, pengujian harus dilakukan untuk menentukan apakah hasil yang diinginkan telah tercapai. Jika perubahan tidak berhasil, metode remediasi dapat digunakan untuk menentukan apa yang salah dan menerapkan rencana pencadangan untuk mengatasi masalah yang memerlukan permintaan perubahan.

7. Meninjau Perubahan Kinerja

Tinjauan pasca-implementasi adalah bagian penting dari proses manajemen perubahan. Ini bertujuan untuk memahami apakah prosedur perubahan Anda berfungsi seperti yang diharapkan. Ini termasuk meninjau catatan untuk menentukan apakah perubahan berhasil atau gagal, dan mencatat rincian tentang waktu dan biaya perubahan untuk menentukan keakuratan perkiraan yang dibuat sebelum permintaan dipenuhi. Meninjau kinerja perubahan memberi kesempatan untuk menyempurnakan proses manajemen perubahan anda untuk hasil yang lebih baik di masa depan.

8. Menutup Proses

Setelah proses perubahan selesai, seluruh proses harus telah didokumentasikan dalam database yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Setelah dokumentasi ini dibuat, proses ditutup.

Seluruh PD harus melaksanakan manajemen perubahan terhadap aset yang dimiliki PD masing-masing. Selain itu, PD yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan manajemen perubahan adalah **Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik** dan **Seluruh PD**. Hal ini selaras dengan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan statistik. Adapun program kerja dan kegiatan yang dapat dilakukan untuk menunjang dalam implementasi manajemen perubahan tertuang pada **Tabel 4.8**.

Tabel 4.8 Usulan Manajemen Perubahan

No.	Program Kerja	Kegiatan	PIC
Manajemen Perubahan SPBE			
Referensi Hukum: Perpres Nomor 95 Tahun 2018, ITIL			
1	Penyusunan Log Manajemen perubahan	Penyusunan Log Manajemen perubahan pada unit kerja pusat data dan informasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Seluruh PD
2	Dokumen perubahan SOP	Penyusunan SOP manajemen perubahan SPBE	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Seluruh PD

4.3.8 Manajemen Layanan SPBE

Mengacu pada **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, manajemen layanan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada Pengguna SPBE. Manajemen layanan SPBE melibatkan serangkaian proses, termasuk pelayanan kepada Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE. Pelayanan kepada Pengguna SPBE mencakup kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan terkait Layanan SPBE yang diajukan oleh Pengguna SPBE. Pengoperasian Layanan SPBE melibatkan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE. Sedangkan pengelolaan Aplikasi SPBE melibatkan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang mengikuti metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE. Penerapan manajemen layanan dapat mengacu pada praktik terbaik yang disediakan oleh ITIL. Beberapa proses yang dapat diadopsi dari ITIL 3 "*Service Operation*" tahun 2011 pada praktik *Incident management, Problem management, Event management, serta Request fulfilment*.

1. *Service Desk*

Service desk menyediakan berbagai saluran untuk akses termasuk telepon, portal layanan dan aplikasi *mobile, chatting, email, service desk* langsung, dan media sosial. Betapa pun efisiennya *service desk* dan orang-orangnya, akan selalu ada masalah yang membutuhkan eskalasi dan dukungan pendukung dari tim lain. Tim dukungan dan pengembangan perlu bekerja sama erat dengan *service desk* untuk menyajikan dan memberikan pendekatan 'kombinasi' kepada pengguna dan pelanggan. Staf *service desk* memerlukan pelatihan dan kompetensi dalam keterampilan teknis dan bisnis, terutama keterampilan layanan pelanggan seperti empati, analisis insiden dan penentuan prioritas, komunikasi yang efektif, dan kecerdasan emosional. Keterampilan utama adalah untuk dapat sepenuhnya memahami dan mendiagnosis insiden tertentu dalam hal prioritas bisnis, dan

mengambil tindakan yang tepat untuk menyelesaikannya, menggunakan keterampilan, pengetahuan, orang, dan proses yang tersedia.

2. Manajemen Insiden

Manajemen insiden tidak diharapkan untuk melakukan analisis akar penyebab untuk mengidentifikasi mengapa suatu insiden terjadi. Sebaliknya, fokusnya adalah melakukan apa pun yang diperlukan untuk memulihkan layanan. Ini sering membutuhkan penggunaan perbaikan sementara, atau solusi. Di ITIL, insiden melalui alur kerja terstruktur yang mendorong efisiensi dan hasil terbaik bagi penyedia dan pelanggan. Proses insiden memberikan penanganan insiden yang efisien, yang pada gilirannya memastikan waktu kerja layanan yang berkelanjutan. ITIL merekomendasikan proses manajemen insiden untuk mengikuti Langkah-langkah berikut:

a. Identifikasi Insiden

Sumber pelaporan insiden termasuk *walk-up*, layanan mandiri, panggilan telepon, email, obrolan dukungan, dan pemberitahuan otomatis, seperti perangkat lunak pemantauan jaringan atau utilitas pemindaian sistem. *Service desk* kemudian memutuskan apakah masalah tersebut benar-benar insiden atau permintaan. Permintaan dikategorikan dan ditangani secara berbeda dari insiden, dan mereka termasuk dalam pemenuhan permintaan.

b. Pencatatan Insiden

Setelah diidentifikasi sebagai insiden, *service desk* mencatat insiden tersebut sebagai tiket. Tiket harus menyertakan informasi, seperti nama pengguna dan informasi kontak, deskripsi insiden, serta tanggal dan waktu laporan. Proses *logging* juga dapat mencakup kategorisasi, prioritas, dan langkah-langkah yang diselesaikan oleh *service desk*.

c. Kategorisasi Insiden

Kategorisasi insiden merupakan langkah penting dalam proses manajemen insiden. Kategorisasi melibatkan menetapkan kategori dan setidaknya satu sub-kategori untuk insiden tersebut. Tindakan ini memiliki beberapa tujuan. Pertama, memungkinkan *service desk* untuk mengurutkan dan memodelkan insiden berdasarkan kategori dan subkategorinya. Kedua, memungkinkan beberapa masalah untuk diprioritaskan secara otomatis. Tujuan ketiga adalah untuk menyediakan pelacakan insiden yang akurat.

d. Prioritas Insiden

Prioritas insiden penting untuk kepatuhan respons SOP. Prioritas insiden ditentukan oleh dampaknya terhadap pengguna dan bisnis serta urgensinya. Urgensi adalah seberapa cepat resolusi diperlukan; dampak adalah ukuran sejauh mana potensi kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh insiden tersebut.

e. Tanggapan Insiden

Setelah diidentifikasi, dikategorikan, diprioritaskan, dan dicatat, *service desk* dapat menangani dan menyelesaikan insiden tersebut. Penyelesaian insiden melibatkan lima langkah:

- Diagnosa awal. Ini terjadi ketika pengguna menjelaskan masalahnya dan menjawab pertanyaan pemecahan masalah.
- Eskalasi insiden. Ini terjadi ketika insiden memerlukan dukungan lanjutan, seperti mengirim teknisi di lokasi atau bantuan dari staf pendukung.
- Investigasi & diagnosis. Proses ini berlangsung selama pemecahan masalah ketika hipotesis insiden awal dikonfirmasi sebagai benar. Setelah insiden didiagnosis, staf dapat menerapkan solusi, seperti mengubah pengaturan perangkat lunak, menerapkan patch perangkat lunak, atau memesan perangkat keras baru.
- Resolusi & pemulihan. Ini adalah saat *service desk* mengonfirmasi bahwa layanan telah dipulihkan.
- Penutupan insiden. Pada titik ini, insiden dianggap selesai dan proses insiden berakhir.

3. Manajemen Masalah

Ketika pengguna terus menghadapi insiden yang sama tanpa penyelesaian, mereka kehilangan kepercayaan pada kemampuan *service desk* untuk menyelesaikan masalah apa pun. Oleh karena itu tujuan utama dari manajemen masalah adalah untuk mengidentifikasi, memecahkan masalah, mendokumentasikan, dan menyelesaikan akar penyebab insiden berulang. Proses manajemen masalah ITIL memiliki beberapa langkah, yaitu:

a. Mendeteksi Masalah

Masalah muncul baik melalui eskalasi dari *service desk*, atau melalui evaluasi proaktif pola insiden dan peringatan dari manajemen event atau proses peningkatan layanan berkelanjutan. Tanda-tanda masalah termasuk insiden yang terjadi di seluruh organisasi dengan kondisi serupa, insiden yang berulang meskipun pemecahan masalah berhasil, dan insiden yang tidak dapat diselesaikan di *service desk*.

b. Mencatat Masalah

Data masalah terkait, seperti waktu dan tanggal kejadian, insiden terkait, gejala, langkah pemecahan masalah sebelumnya, dan kategori masalah, semuanya membantu tim manajemen masalah meneliti akar masalahnya.

c. Mengkategorikan Masalah

Kategorisasi masalah harus sesuai dengan kategorisasi insiden. Kategorisasi insiden (dan masalah) melibatkan penetapan kategori utama dan sekunder untuk masalah tersebut.

d. Memprioritaskan Masalah

Prioritas masalah ditentukan oleh dampaknya terhadap pengguna dan bisnis serta urgensinya.

e. Penyelidikan & Diagnosis Masalah

Kecepatan di mana masalah diselidiki dan didiagnosis tergantung pada prioritas yang ditetapkan. Masalah dengan prioritas tinggi harus selalu ditangani terlebih dahulu, karena dampaknya terhadap layanan adalah yang terbesar. Kategorisasi yang benar membantu di sini, karena mengidentifikasi tren lebih mudah ketika kategori masalah berkorelasi dengan kategori insiden. Diagnosis biasanya melibatkan analisis insiden yang mengarah ke laporan masalah serta pengujian lebih lanjut yang mungkin tidak dapat dilakukan di tingkat *service desk*, seperti analisis log lanjutan.

f. Mengidentifikasi Solusi Untuk Masalah

Solusi harus selalu ditunjukkan, karena masalah tidak diselesaikan di tingkat insiden. Solusi memungkinkan *service desk* untuk memulihkan layanan kepada pengguna saat masalah sedang diselesaikan. Masalah dianggap terbuka sampai diselesaikan, jadi solusi hanya boleh dianggap sebagai Tindakan sementara.

g. Meningkatkan Catatan Kesalahan Yang Diketahui

Setelah solusi telah diidentifikasi, itu harus dikomunikasikan kepada staf dalam organisasi sebagai kesalahan yang diketahui. Ini praktik yang baik untuk merekam kesalahan yang diketahui baik di basis pengetahuan insiden dan apa yang disebut ITIL sebagai *known error database* (KEDB). Mendokumentasikan solusi memungkinkan *service desk* untuk menyelesaikan insiden dengan cepat dan menghindari masalah lebih lanjut yang diangkat pada masalah yang sama.

h. Menyelesaikan Masalah

Masalah harus diselesaikan bila memungkinkan. Resolusi menyelesaikan penyebab yang mendasari serangkaian insiden dan mencegah insiden tersebut berulang. Beberapa resolusi mungkin memerlukan dewan manajemen perubahan, karena dapat memengaruhi tingkat layanan. Semua risiko harus dievaluasi dan diperhitungkan sebelum menerapkan resolusi. Dokumentasikan langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah dalam basis pengetahuan organisasi.

i. Menutup Masalah

Langkah ini seharusnya hanya terjadi setelah masalah diangkat, dikategorikan, diprioritaskan, diidentifikasi, didiagnosis, dan diselesaikan. Sementara banyak organisasi berhenti pada langkah ini, itu bukan yang terakhir menurut ITIL.

j. Meninjau Masalah

Ini juga dikenal sebagai tinjauan masalah utama. Tinjauan masalah utama adalah kegiatan organisasi yang mencegah masalah di masa depan. Selama peninjauan, tim manajemen masalah mengevaluasi dokumentasi masalah dan mengidentifikasi apa yang terjadi dan mengapa. Tinjauan masalah ini harus menghasilkan proses yang lebih baik, pelatihan staf, atau dokumentasi yang lebih lengkap.

4. Event Management

Selama fase desain layanan TI organisasi, organisasi harus menentukan jenis peristiwa mana yang perlu dibuat, dan bagaimana peristiwa itu akan dihasilkan, untuk setiap jenis item konfigurasi (CI) yang terlibat dalam penyampaian layanan. Siklus hidup *event management* adalah:

a. Terjadinya Event

Dalam *event management* ITIL, kuncinya adalah menentukan jenis kejadian yang signifikan bagi operasional dan memastikan memiliki sistem untuk mendeteksinya.

b. Notifikasi Event

Notifikasi biasanya dikirim oleh alat pemantauan atau CI (*configuration item*). Pada tahap ini, ini hanyalah pemberitahuan bahwa suatu peristiwa telah terjadi dan biasanya belum ditafsirkan atau dikorelasikan untuk memahami makna atau dampaknya.

c. Deteksi Event

Pada langkah ini, sistem pemantauan, agen otomatis, atau solusi manajemen sistem menerima pemberitahuan dan menentukan arti peristiwa tersebut.

d. Log Event

Catatan peristiwa dibuat, bersama dengan tindakan selanjutnya yang diambil.

e. Pemfilteran dan Korelasi

Langkah pertama dari proses ini hanyalah memfilter peristiwa mana yang harus diabaikan versus diteruskan ke sistem manajemen peristiwa. Di tingkat korelasi kedua, mesin korelasi menggunakan aturan bisnis yang telah ditentukan sebelumnya untuk menentukan pentingnya peristiwa peringatan dan pengecualian, dan memutuskan langkah selanjutnya yang sesuai.

f. Tanggapan peristiwa/tindakan lebih lanjut

Semua peristiwa (dan tanggapan) harus dicatat. Selain itu, berdasarkan jenis dan tingkat keparahan peristiwa, mesin korelasi dapat menentukan apakah peristiwa itu pantas untuk ditingkatkan ke tim atau individu, atau dalam kasus peringatan dan pengecualian yang lebih parah, bahkan secara otomatis membuat insiden, masalah, atau perubahan.

g. Menutup Event

Jika suatu peristiwa menghasilkan insiden, masalah, atau perubahan yang dibuat, penutupan event harus ditangani melalui proses masing-masing. Mereka dapat "ditutup" dalam sistem manajemen event dengan memastikan event dicatat dengan benar serta tindakan selanjutnya yang diambil, dan termasuk tautan ke insiden, masalah, atau permintaan perubahan yang sesuai.

5. Manajemen Permintaan Layanan

Tujuan dari praktik manajemen permintaan layanan adalah untuk mendukung kualitas layanan yang disepakati dengan menangani semua permintaan layanan yang telah ditentukan sebelumnya, yang dimulai oleh

pengguna dengan cara yang efektif dan ramah pengguna. Manajemen permintaan layanan bergantung pada proses dan prosedur yang dirancang dengan baik, yang dioperasionalkan melalui alat pelacakan dan otomatisasi untuk memaksimalkan efisiensi praktik. Berikut hal yang digunakan ITIL dalam proses Pemenuhan Permintaan untuk mewakili output proses dan masukan:

a. Permintaan Layanan

Permintaan formal dari pengguna untuk sesuatu yang akan diberikan misalnya, permintaan informasi atau saran; untuk mengatur ulang kata sandi; atau menginstal *workstation* untuk pengguna baru. Rincian Permintaan Layanan dicatat oleh Pemenuhan Permintaan dalam Catatan Permintaan Layanan.

b. Model Permintaan Layanan

Model Permintaan (Layanan) mendefinisikan langkah-langkah spesifik yang disepakati yang akan diikuti untuk Permintaan Layanan dari jenis (atau kategori) tertentu.

c. Catatan Permintaan Layanan

Catatan yang berisi semua detail dari Permintaan Layanan. Permintaan Layanan adalah permintaan formal dari pengguna untuk menyediakan sesuatu. Seperti contoh, permintaan informasi atau saran; untuk mengatur ulang kata sandi; atau menginstal *workstation* untuk pengguna baru.

d. Informasi Status Permintaan Layanan

Pesan yang berisi status saat ini dari Permintaan Layanan yang dikirim ke pengguna yang sebelumnya dilaporkan meminta layanan. Informasi status biasanya diberikan kepada pengguna di berbagai titik selama siklus hidup Permintaan Layanan.

Standar ISO 20000-1:2018 menetapkan persyaratan bagi organisasi untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, dan terus meningkatkan sistem manajemen layanan atau *service management system* (SMS). Persyaratan yang ditentukan dalam standar ini termasuk **perencanaan, desain, transisi, pengiriman dan peningkatan layanan** untuk memenuhi persyaratan layanan dan memberikan nilai. Kerangka kerja praktik terbaik ITIL memberikan panduan yang sangat baik untuk transformasi TI menjadi organisasi berorientasi layanan TI, yang memberikan layanan yang selaras dengan kebutuhan bisnis dengan cara yang hemat biaya. Namun, implementasi ITIL tidak memberikan jaminan bahwa implementasi itu sendiri dilakukan dengan cara yang paling konsisten dan sebaik mungkin di seluruh portofolio layanan. Ini hanya memberikan informasi mengenai apa yang harus dilakukan, dan tidak ada pernyataan “harus dilakukan” di dalamnya. Ini membuat kualitas implementasi ITIL sulit untuk diukur, dan sertifikasi ITIL untuk organisasi menjadi tidak mungkin. **ISO 20000**, di sisi lain, adalah standar dengan persyaratan yang jelas yang harus dipenuhi untuk menyatakan bahwa minimal standar praktik terbaik terpenuhi. ISO 20000 berbasis ITIL, dan ITIL dirancang dengan mempertimbangkan ISO 20000; oleh karena itu, mereka saling melengkapi dengan baik.

Penerapan manajemen layanan harus dilakukan oleh seluruh PD terhadap layanan yang dimilikinya. Penanggung jawab dari pelaksanaan manajemen layanan SPBE adalah **Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik** dan **Seluruh PD**. Hal tersebut selaras dengan fungsi **Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik** dan **Bidang Persandian**. **Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik** sebagai penanggung jawab harus memiliki *service desk tier 2* yang dapat menangani masalah TI secara mendalam. Sedangkan **Seluruh PD** cukup memiliki *service desk tier 1* yang menangani masalah TI dasar. Adapun program kerja dan kegiatan yang dapat dilakukan untuk menunjang dalam implementasi manajemen layanan SPBE tertuang pada **Tabel 4.9**.

Tabel 4.9 Usulan Manajemen Layanan

No.	Program Kerja	Kegiatan	PIC
Manajemen Layanan SPBE			
Referensi Hukum: Perpres Nomor 95 Tahun 2018, ITIL			
1	Perencanaan Manajemen Layanan	Penyusunan Klasifikasi Sistem Penetapan Target Pelayanan Pengguna Penetapan Target Pengoprasian Layanan Perumusan Katalog Layanan	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
			Seluruh PD
2	Pelayanan Pengguna	Permintaan Layanan dan Perumusan penanganan gangguan	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
			Seluruh PD
3	Pengoprasian Layanan	Pemantauan dan Pemeliharaan Layanan Pemulihan Layanan Sosialisasi Pembentukan Service / Help Desk	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
			Seluruh PD
4	Evaluasi	Penyusunan Laporan Evaluasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
			Seluruh PD

4.3.9 Audit SPBE

Berdasarkan **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** dan **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi**, audit teknologi informasi adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan dari penerapan audit teknologi informasi adalah untuk menentukan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan. Audit teknologi informasi mencakup audit infrastruktur SPBE, audit aplikasi SPBE, dan audit keamanan SPBE. Audit ini dilakukan oleh lembaga pelaksana audit teknologi informasi

dan komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, pelaksanaan audit internal dapat dilakukan sebelum audit eksternal. Audit internal ini dapat dilaksanakan oleh auditor internal pemerintah daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik serta Inspektorat Daerah. Di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik audit dapat dilakukan oleh Bidang Penyelenggara *e-Government* yang bertugas mengoordinasikan evaluasi teknologi informasi dan komunikasi. Sementara itu, di Inspektorat Daerah, audit dilaksanakan sesuai dengan tugas mereka, yaitu melakukan pengawasan untuk tujuan tertentu.

Audit TIK dibagi menjadi tiga jenis utama, yakni audit aplikasi SPBE untuk menilai aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik, audit infrastruktur SPBE untuk mengevaluasi infrastruktur teknologi yang mendukung operasional SPBE, dan audit keamanan SPBE yang fokus pada pengujian dan evaluasi terhadap keamanan sistem dan data yang terkait dengan SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan yang optimal, Pemerintah Kabupaten Kapuas telah melakukan berbagai langkah strategis yang melibatkan seluruh PD terkait. **Tabel 4.10** menunjukkan rincian usulan audit SPBE untuk Pemerintah Kabupaten Kapuas. Tabel ini memberikan gambaran detail mengenai langkah-langkah audit yang direkomendasikan, jenis audit yang perlu dilakukan, serta aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam setiap audit. Usulan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua komponen SPBE, termasuk infrastruktur, aplikasi, dan keamanan, telah diaudit secara menyeluruh dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta tata kelola SPBE yang lebih baik dan mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Tabel 4.10 Usulan Audit SPBE

No.	Audit SPBE	Aktivitas	Standar/ Framework
1	Audit SPBE Infrastruktur	a. Penyiapan Tim Audit b. <i>Quick assesment</i> c. Penyiapan rencana Audit Infrastruktur SPBE d. Penyepakatan rencana Audit Infrastruktur SPBE e. Penyiapan protokol Audit Infrastruktur SPBE f. Penetapan parameter acuan yang akan dilakukan Audit Infrastruktur SPBE	Perangkat Audit BRIN (JIP, PDN, SPL) ISO 27001:2022

No.	Audit SPBE	Aktivitas	Standar/ Framework
		g. Pertemuan pembukaan kegiatan Audit Infrastruktur SPBE h. Pelaksanaan lapangan Audit Infrastruktur SPBE i. Pertemuan penutupan kegiatan Audit Infrastruktur SPBE j. Analisa data Audit Infrastruktur SPBE k. Pengelolaan data Audit Infrastruktur SPBE l. Penyusunan laporan Audit Infrastuktur SPBE m. <i>Proof-read</i> laporan Audit Infrastuktur SPBE n. Penyerahan laporan Audit Infrastuktur SPBE o. Evaluasi aktivitas Audit Infrastuktur SPBE	
2	Audit Aplikasi SPBE	a. Penyiapan Tim Audit Aplikasi SPBE b. <i>Quick assesment</i> c. Penyiapan rencana audit Aplikasi SPBE d. Penyepakatan rencana audit Aplikasi SPBE e. Penyiapan protokol audit Aplikasi SPBE f. Penetapan parameter acuan yang akan dilakukan audit Aplikasi SPBE g. Pertemuan pembukaan kegiatan audit Aplikasi SPBE h. Pelaksanaan lapangan audit Aplikasi SPBE i. Pertemuan penutupan kegiatan audit Aplikasi SPBE j. Analisa data audit Aplikasi SPBE k. Pengelolaan data audit Aplikasi SPBE l. Penyusunan laporan audit Infrastuktur SPBE m. <i>Proof-read</i> laporan audit Infrastuktur SPBE n. Penyerahan laporan audit Infrastuktur SPBE o. Evaluasi aktivitas audit Infrastuktur SPBE	Perangkat Audit BRIN (Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus) ISO 27001:2022
3	Audit Keamanan SPBE	a. Permintaan pelaksanaan kegiatan Audit Keamanan SPBE	Indeks KAMI ISO 27001:2022

No.	Audit SPBE	Aktivitas	Standar/ Framework
		b. Penugasan Tim Audit Keamanan SPBE	
		c. Perencanaan Kegiatan Audit Keamanan SPBE	
		d. Pelaksanaan Kegiatan SPBE	

Penjelasan lebih rinci terkait usulan Audit SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas dijabarkan pada sub-subbab di bawah ini.

4.3.9.1 Audit Infrastruktur SPBE

Audit infrastruktur merupakan suatu proses sistematis yang digunakan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset infrastruktur. Audit infrastruktur memiliki tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara infrastruktur SPBE dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE mengacu pada **Peraturan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur Dan Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**. Audit infrastruktur SPBE terdiri dari audit jaringan intra pemerintah dan audit sistem penghubung layanan pemerintah, dimana kedua audit tersebut untuk ruang lingkup panduan teknisnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan mengacu kepada arsitektur SPBE nasional, arsitektur SPBE intansi pusat, arsitektur SPBE pemerintah daerah, peta rencana SPBE nasional, dan peta rencana SPBE pemerintah daerah. Perencanaan jaringan intra pemerintah mencakup kebutuhan bisnis, kebutuhan jaringan, dan rancangan jaringan. Untuk perencanaan sistem penghubung layanan mencakup prinsip, kebijakan, dan organisasi.

2. Pengembangan

Pengembangan dapat dilakukan oleh tim internal organisasi atau dari pihak ketiga dengan megacu kepada deskripsi dalam rancangan Pengembangan tersebut mencakup implementasi, pengujian dan instalasi. Pada jaringan intra pemerintah, konfigurasi jaringan SPBE dapat dikustomisasi dan dilengkapi dengan dokumentasi yang memaai. Uji coba terhadap jaringan intra pemerintah dan sistem penghubung layanan harus terdokumentasi dalam suatu rencana pengujian (*test plan*), rancangan pengujian (*test design*), prosedur pengujian (*test procedures*) dan laporan pengujian (*test report*).

3. Pengoperasian

Pada jaringan intra pemerintah/sistem penghubung layanan pemerintah harus dilengkapi dengan dokumentasi penggunaan baik itu untuk

operator maupun administrator. Dokumentasi pada jaringan intra pemerintah mencakup penggunaan perangkat jaringan intra pemerintah antara lain cara instalasi, akses terhadap perangkat, operasi terhadap perangkat; prosedur dan tutorial; dan gangguan dan penanganannya. Sedangkan, dokumentasi pada sistem penghubung layanan mencakup penyelenggaraan dan mekanisme kerja.

4. Pemeliharaan

Pemeliharaan harus didokumentasikan dalam suatu dokumen yang mencakup pemeliharaan jaringan intra pemerintah dan sistem penghubung layanan serta manajemen konfigurasi jaringan intra pemerintah dan sistem penghubung layanan.

Audit Infrastruktur SPBE dilakukan oleh BRIN berdasarkan permintaan IPPD atau penugasan badan. Audit Infrastruktur SPBE dilaksanakan mengikuti tata cara audit yang secara garis besar terbagi menjadi tiga kelompok tahapan, yaitu: Tahap perencanaan (*pre-audit*); Tahap pelaksanaan lapangan (*onsite audit*); dan Tahap analisa data dan pelaporan (*post audit*). Adapun ketiga kelompok tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Penyiapan Tim Audit

Audit Infrastruktur SPBE dilakukan oleh sebuah tim audit yang terdiri dari posisi-posisi berikut dengan uraian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. **Pengawas mutu**, berperan melakukan monitoring dan evaluasi aktivitas audit untuk menjamin pelaksanaan audit sesuai dengan standar audit. Pengawas mutu harus memiliki kualifikasi auditor teknologi utama atau yang setara;
2. **Lead Auditor**, bertanggung jawab merencanakan audit teknologi, melaksanakan audit di lapangan, mengendalikan data dan melaporkan hasil audit teknologi. *Lead Auditor* harus mempunyai kualifikasi minimal setara dengan auditor teknologi madya;
3. **Auditor**, bertugas membantu *Lead Auditor* dalam aktivitas audit teknologi. Auditor harus mempunyai kualifikasi minimal setara dengan auditor teknologi muda;
4. **Asisten Auditor**, bertugas membantu Auditor dalam aktivitas audit teknologi;
5. **Teknisi**, bertugas membantu Auditor dalam pengumpulan data lapangan;
6. **Narasumber**, berperan memberi masukan yang berkaitan dengan isu, status teknologi, dan keilmuan yang relevan.

b. Quick Assessment

Quick Assessment dilakukan untuk dapat mengenali obyek audit dengan mengidentifikasi: *current issue*, lokasi organisasi yang diaudit, struktur organisasi dari organisasi yang diaudit, proses bisnis dari organisasi, atau bagian yang di audit.

c. Penyiapan Rencana Audit

Tim Audit Infrastruktur SPBE harus merencanakan tindakan audit dengan mendefinisikan hal-hal berikut:

1. Tujuan audit;
2. Lingkup;
3. Pendekatan;
4. Kriteria;
5. Parameter;
6. Acuan;
7. Metode pengumpulan data;
8. Penentuan objek;
9. Data primer dan sekunder;
10. Metode analisa;
11. *Deliverable*; dan
12. Perkiraan jadwal pelaksanaan.

d. Penyepakatan Rencana Audit

Ketua tim audit dan Auditee harus menyepakati rencana audit sebelum tahap pelaksanaan audit.

e. Penyiapan Protokol Audit

Protokol audit yang berisi detail instrumen audit, antara lain daftar data, pertanyaan dan pengujian; formulir untuk mencatat data, jawaban, hasil observasi dan hasil pengujian.

f. Penetapan Parameter Acuan

Menetapkan parameter acuan untuk setiap kriteria diperlukan untuk memberikan suatu acuan pembandingan

g. Pertemuan Pembukaan

Tim Audit Infrastruktur SPBE elakukan pertemuan pembukaan dengan Auditee.

h. Pelaksanaan Lapangan

Melaksanakan audit lapangan, melalui Penelaahan dokumen; Wawancara; Observasi lapangan; Pengujian; dan Verifikasi bukti.

i. Pertemuan Penutupan

Tim Audit Infrastruktur SPBE Melakukan pertemuan penutupan dengan Auditee.

j. Analisa Data

Melakukan analisis data terhadap bukti yang ditemukan.

k. Pengelolaan Data

Data dikelola setelah data tersebut dianalisis, data status teknologi SPBE dikumpulkan secara objektif berdasarkan fakta yang ada pada Auditee.

l. Penyusunan Laporan

Laporan audit disampaikan oleh ketua tim audit kepada pimpinan LATIK SPBE. Laporan meliputi latar belakang, tujuan, lingkup, pendekatan audit,

kriteria dan acuan, metoda pengumpulan data, metode analisa, hasil analisis, temuan dan kesimpulan, dan rekomendasi.

m. Proof-read Laporan

Draft laporan diriviu oleh ketua tim audit untuk memastikan konsistensi dengan tujuan dan ruang lingkup audit. Laporan Audit disahkan oleh pimpinan LATIK SPBE.

n. Penyerahan Laporan

Laporan hasil audit disampaikan oleh pimpinan LATIK SPBE kepada Auditee dan lembaga lain sesuai kesepakatan dengan Auditee.

o. Evaluasi Aktivitas

Evaluasi secara menyeluruh dilakukan setelah aktivitas audit selesai yang bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan aktivitas audit yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan audit berikutnya. Evaluasi dilakukan oleh tim pengawas mutu setelah aktivitas audit selesai.

4.3.9.2 Audit Aplikasi SPBE

Audit Aplikasi SPBE merupakan proses yang dilakukan secara terstruktur untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif terkait dengan aset Aplikasi SPBE. Audit aplikasi memiliki tujuan untuk menentukan sejauh mana Tingkat kesesuaian Aplikasi SPBE dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE mengacu pada **Peraturan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur Dan Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**.

a. Perencanaan Aplikasi

Perencanaan aplikasi disusun dalam suatu dokumen menggunakan basis spesifikasi yang mencakup unsur kemampuan aplikasi dan persyaratan proses bisnis IPPD. Kemampuan aplikasi mengacu pada arsitektur SPBE secara berjenjang dan persyaratan bisnis organisasi. Persyaratan proses bisnis mempertimbangkan kebutuhan, peluang dan proses bisnis. Persyaratan tersebut diterjemahkan ke dalam persyaratan aplikasi yang mencakup kebutuhan fungsi, antarmuka, data, kinerja dan batasan rancangan. Rancangan aplikasi disusun berdasarkan persyaratan aplikasi serta memperhatikan kesesuaiannya terhadap ketentuan perundangan dan integrasi data. Rancangan tersebut beserta penjelasannya didokumentasikan sebagai Dokumen Deskripsi Rancangan Aplikasi.

b. Pengembangan Aplikasi

Aplikasi SPBE dikembangkan oleh tim internal Auditee dan/atau pihak ketiga dengan mengacu pada dokumen Deskripsi Rancangan Aplikasi. Pengembangan aplikasi harus dilengkapi dengan dokumentasi penggunaan aplikasi dan tanggungjawab data pengguna. Pengembangan aplikasi SPBE harus disertai dengan uji coba fungsionalitasnya. Pembangunan aplikasi harus

didokumentasikan dalam dokumen Prosedur Pembangunan Aplikasi (*System build procedures*) yang dilengkapi dengan panduan instalasi aplikasi. Penggunaan aplikasi mencakup pengguna dengan klasifikasi *end-Users*, dan administrator.

c. Pengoperasian Aplikasi

Kinerja pengoperasian aplikasi dapat dievaluasi dari fungsi komponen perangkat lunak Sistem Elektronik yang digunakan untuk menjalankan SPBE. Kinerja sistem elektronik untuk mendukung fungsi Auditee dikelompokkan ke dalam 3 klasifikasi, yaitu Mampu mendukung semua fungsi proses bisnis Auditee; Mampu mendukung Sebagian fungsi proses bisnis Auditee; dan Belum mampu mendukung fungsi proses bisnis Auditee.

d. Pemeliharaan Aplikasi

Pemeliharaan terhadap aplikasi didokumentasikan dalam suatu dokumen pemeliharaan yang mencakup Lingkup pemeliharaan; Alokasi sumberdaya; Pencatatan kinerja; dan Urutan/rangkaian proses pemeliharaan.

Audit Aplikasi SPBE dilakukan oleh LATIK SPBE berdasarkan permintaan IPPD atau penugasan badan. Audit Aplikasi SPBE dilaksanakan mengikuti tata cara audit yang secara garis besar terbagi menjadi tiga kelompok tahapan, yaitu: Tahap perencanaan (*pre-audit*); Tahap pelaksanaan lapangan (*onsite audit*); dan Tahap analisa data dan pelaporan (*post audit*). Adapun ketiga kelompok tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Penyiapan Tim Audit

Audit Aplikasi SPBE dilakukan oleh sebuah tim audit yang terdiri dari posisi-posisi berikut dengan uraian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1. Pengawas mutu**, berperan melakukan monitoring dan evaluasi aktivitas audit untuk menjamin pelaksanaan audit sesuai dengan standar audit. Pengawas mutu harus memiliki kualifikasi auditor teknologi utama atau yang setara;
- 2. Lead Auditor**, bertanggung jawab merencanakan audit teknologi, melaksanakan audit di lapangan, mengendalikan data dan melaporkan hasil audit teknologi. *Lead Auditor* harus mempunyai kualifikasi minimal setara dengan auditor teknologi madya;
- 3. Auditor**, bertugas membantu *Lead Auditor* dalam aktivitas audit teknologi. Auditor harus mempunyai kualifikasi minimal setara dengan auditor teknologi muda;
- 4. Asisten Auditor**, bertugas membantu Auditor dalam aktivitas audit teknologi;
- 5. Teknisi**, bertugas membantu Auditor dalam pengumpulan data lapangan;
- 6. Narasumber**, berperan memberi masukan yang berkaitan dengan isu, status teknologi, dan keilmuan yang relevan.

b. Quick Assessment

Quick Assessment dilakukan untuk mengenali obyek audit dengan mengidentifikasi: *current issue*, lokasi organisasi yang diaudit, struktur organisasi dari organisasi yang diaudit, proses bisnis dari organisasi, atau bagian yang di audit.

c. Penyiapan Rencana Audit

Tim Audit Aplikasi SPBE harus merencanakan tindakan audit dengan mendefinisikan hal-hal berikut:

1. Tujuan audit;
2. Lingkup;
3. Pendekatan;
4. Kriteria;
5. Parameter;
6. Acuan;
7. Metode pengumpulan data;
8. Penentuan objek;
9. Data primer dan sekunder;
10. Metode analisa;
11. Deliverable; dan
12. Perkiraan jadwal pelaksanaan.

d. Penyepakatan Rencana Audit

Ketua tim audit dan Auditee harus menyepakati rencana audit sebelum tahap pelaksanaan audit.

e. Penyiapan Protokol Audit

Protokol audit yang berisi detail instrumen audit, antara lain daftar data, pertanyaan dan pengujian; formulir untuk mencatat data, jawaban, hasil observasi dan hasil pengujian.

f. Penetapan Parameter Acuan

Menetapkan parameter acuan untuk setiap kriteria diperlukan untuk memberikan suatu acuan pembandingan

g. Pertemuan Pembukaan

Tim Audit Aplikasi SPBE Melakukan pertemuan pembukaan dengan Auditee.

h. Pelaksanaan Lapangan

Melaksanakan audit lapangan, melalui penelaahan dokumen, wawancara, observasi lapangan, pengujian, dan verifikasi bukti.

i. Pertemuan Penutupan

Tim Audit Aplikasi SPBE Melakukan pertemuan penutupan dengan Auditee.

j. Analisa Data

Melakukan analisis data terhadap bukti yang ditemukan.

k. Pengelolaan Data

Data dikelola setelah data tersebut dianalisis, data status teknologi SPBE dikumpulkan secara objektif berdasarkan fakta yang ada pada Auditee.

l. Penyusunan Laporan

Laporan audit disampaikan oleh ketua tim audit kepada pimpinan LATIK SPBE. Laporan meliputi latar belakang, tujuan, lingkup, pendekatan audit, kriteria dan acuan, metoda pengumpulan data, metode analisa, hasil analisis, temuan dan kesimpulan, dan rekomendasi.

m. Proof-read laporan

Draft laporan diriviu oleh ketua tim audit untuk memastikan konsistensi dengan tujuan dan ruang lingkup audit. Laporan Audit disahkan oleh pimpinan LATIK SPBE.

n. Penyerahan Laporan

Laporan hasil audit disampaikan oleh pimpinan LATIK SPBE kepada Auditee dan lembaga lain sesuai kesepakatan dengan Auditee

o. Evaluasi Aktivitas

Evaluasi secara menyeluruh dilakukan setelah aktivitas audit selesai yang bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan aktivitas audit yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan audit berikutnya. Evaluasi dilakukan oleh tim pengawas mutu setelah aktivitas audit selesai.

4.3.9.3 Audit Keamanan SPBE

Audit Keamanan SPBE merupakan bagian dari Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang melibatkan evaluasi terhadap keamanan SPBE. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sendiri adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terkait dengan aset teknologi informasi dan komunikasi, dengan tujuan menilai tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan. Auditor yang bertanggung jawab untuk melaksanakan audit keamanan SPBE, juga dikenal sebagai Auditor Teknologi Informasi dan Komunikasi. Domain Audit Keamanan SPBE diantaranya dalah sebagai berikut :

a. Audit atas Keamanan Aplikasi SPBE

Audit atas Keamanan Aplikasi SPBE mencakup kepada tata kelola keamanan, sistem manajemen keamanan, pengendalian keamanan, dan fungsionalitas dan kinerja.

b. Audit atas Keamanan Infrastruktur SPBE

Audit atas keamanan infrastruktur SPBE terdiri atas pusat data nasional, sistem penghubung layanan, dan jaringan intra.

Audit keamanan SPBE harus dilakukan menggunakan tata cara yang sudah baku dan teruji. Tata cara pelaksanaan Audit Keamanan SPBE terdiri atas:

a. Permintaan

Permintaan Audit Keamanan SPBE dilakukan dengan mengirimkan surat permintaan Audit Keamanan SPBE kepada LATIK cakupan Keamanan SPBE.

b. Penugasan

Penugasan Audit Keamanan SPBE dilakukan oleh pimpinan LATIK cakupan Keamanan SPBE dengan menerbitkan surat tugas Audit Keamanan SPBE.

c. Perencanaan

Perencanaan Audit Keamanan SPBE dilakukan oleh tim Audit Keamanan SPBE dengan menyusun Perencanaan Audit Keamanan SPBE. Perencanaan Audit Keamanan SPBE mencakup:

1. Analisis risiko keamanan SPBE, merupakan proses identifikasi dan evaluasi risiko keamanan SPBE yang relevan dengan domain Audit Keamanan SPBE.
2. Penentuan kriteria Audit Keamanan SPBE, merupakan proses identifikasi dan pemetaan kriteria kontrol keamanan SPBE yang sesuai dengan domain Audit Keamanan SPBE.
3. Rencana pengujian Audit Keamanan SPBE, berisikan rencana prosedur pengujian yang harus dilakukan Auditor atas kontrol keamanan SPBE termasuk alokasi waktu, personel dan alat bantu Audit Keamanan SPBE.

d. Pelaksanaan

Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE sebagaimana paling sedikit harus mencakup prosedur seperti berikut.

1. Pemahaman kontrol keamanan SPBE, merupakan prosedur yang dilakukan Auditor dalam mengidentifikasi informasi terdokumentasi untuk memperoleh pemahaman yang memadai tentang kontrol keamanan SPBE.
2. Evaluasi desain kontrol keamanan SPBE, merupakan prosedur yang dilakukan Auditor untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa desain control keamanan SPBE telah sesuai dengan kriteria kontrol keamanan SPBE yang digunakan.
3. Pengujian implementasi kontrol keamanan SPBE, merupakan prosedur yang dilakukan Auditor untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa implementasi kontrol telah sesuai dengan desain kontrol yang ada.
4. Pengujian terinci efektivitas kontrol keamanan SPBE. Merupakan prosedur yang dilakukan Auditor untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa implementasi kontrol telah sesuai dengan desain kontrol yang ada.

e. Supervisi

Supervisi mencakup supervisi aspek mutu Audit Keamanan SPBE dan supervise aspek teknis Audit Keamanan SPBE.

f. Pelaporan

Pelaporan dilakukan oleh tim Audit Keamanan SPBE dengan menyusun Laporan Hasil Audit. Laporan Hasil Audit mencakup:

1. kondisi yang memerlukan perhatian pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah;
2. risiko atau potensi risiko yang diidentifikasi;
3. kriteria kontrol keamanan SPBE yang digunakan sesuai dengan domain Audit Keamanan SPBE;

4. rekomendasi tindakan perbaikan yang dapat dilakukan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
5. rencana tindak lanjut dari Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

g. Tindak lanjut

Tindak lanjut dilakukan oleh dilakukan oleh LATIK. BSSN melakukan pemantauan atas pelaksanaan rencana tindak lanjut dari Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.





BUKU 8

PETA RENCANA DAN PERKIRAAN BIAYA KEGIATAN SPBE

Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik
Pemerintah Kabupaten Kapuas
Tahun 2024

Arsitektur dan Peta Rencana
SPBE Kabupaten Kapuas
Tahun 2024 - 2028

BUKU 8

PETA RENCANA DAN PERKIRAAN BIAYA KEGIATAN SPBE

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

TAHUN 2024



Kerjasama
**Dinas Komunikasi, Informatika
Persandian dan Statistik
Pemerintah Kabupaten Kapuas**



Dengan
**PT Tatacipta Teknologi Indonesia
Surabaya, 2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	i
DAFTAR GAMBAR	i
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Pengertian Peta Rencana SPBE	1
1.2 Referensi Penyusunan Peta Rencana SPBE.....	3
1.3 Metodologi Penyusunan Peta Rencana SPBE.....	4
1.4 Tahapan Penyusunan Peta Rencana SPBE	6
BAB 2 RENCANA TINDAKAN	9
2.1 Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Informasi Pemerintahan.....	9
2.1.1 Pengembangan Website KIP (Kapas Infokom Publik).....	10
2.1.2 Pengadaan <i>Command Center</i>	10
2.1.3 Penyelenggaraan Layanan Monitoring dan Evaluasi SPBE.....	10
2.1.4 Penyelenggaraan Layanan Penerapan SPBE	10
2.2 Layanan Bantuan Sosial Terintegrasi	11
2.2.1 Penyusunan SOP Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial untuk PPKS di Luar Panti Sosial.....	13
2.2.2 Penyusunan SOP Penggalangan Sumber Daya Lokal dan Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial Daerah.....	13
2.2.3 Penyelenggaraan Layanan Pemberdayaan PPKS	13
2.2.4 Penyelenggaraan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS13	
2.2.5 Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Sosial.....	13
2.2.6 Penyusunan SOP Pengelolaan DTKS	14
2.2.7 Pengembangan Website Resmi Dinas Sosial Kabupaten Kapuas	14
2.2.8 Penyusunan SOP Pengelolaan Rumah Singgah Orang Terlantar	14
2.2.9 Pengembangan Aplikasi Website Resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kapuas	14
2.3 Layanan Keamanan SPBE Terintegrasi.....	15
2.3.1 Penyusunan SOP mekanisme penerapan persandian untuk keamanan informasi SPBE	16
2.3.2 Penyelenggaraan Layanan penerapan persandian untuk keamanan informasi SPBE	16
2.3.3 Implementasi ISO 27001	16

2.3.4	Pengadaan Perangkat Keras Keamanan berupa Firewall.....	17
2.3.5	Penyusunan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan.....	17
2.3.6	Penyelenggaraan Edukasi Kesadaran Keamanan.....	17
2.3.7	Implementasi Peningkatan Keamanan dengan Enkripsi SSL/TLS	17
2.3.8	Penerapan Audit Keamanan SPBE.....	18
2.3.9	Implementasi Pengujian Kelayakan Keamanan melalui Pentest.....	18
2.3.10	Pengadaan perangkat lunak platform yang berlisensi	18
2.4	Layanan Infrastruktur SPBE Terintegrasi	18
2.4.1	Penyusunan SOP Interoperabilitas Data antar PD.....	20
2.4.2	Penyelenggaraan Layanan Interoperabilitas Data antar PD	20
2.4.3	Pengadaan Starlink.....	20
2.4.4	Pemanfaatan Infrastruktur Pusat Data Nasional.....	20
2.4.5	Pemanfaatan Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah.....	21
2.4.6	Optimalisasi Penggunaan Aplikasi Satu Data Kabupaten Kapuas.....	21
2.5	Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara.....	21
2.5.1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM TIK di Bidang Persandian 24	
2.5.2	Pengusulan Kompetensi dan Pelatihan <i>Service Desk</i>	24
2.5.3	Peningkatan Kompetensi di Bidang Statistik	25
2.5.4	Pembangunan Aplikasi Manajemen Talenta	25
2.5.5	Penggunaan Aplikasi <i>Integrated Dicipline</i> BKN.....	25
2.5.6	Penyusunan SOP Pengusulan Kebutuhan Formasi CPNS/PPPK untuk PD 25	
2.5.7	Penggunaan Aplikasi BKN Layanan Perencanaan SIASN.....	26
2.5.8	Integrasi Aplikasi SIAPBOS dengan Aplikasi E-Kinerja BKN	26
2.5.9	Pemanfaatan Aplikasi E-learning BKN.....	26
2.6	Layanan Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 26	
2.6.1	Pelaksanaan Layanan Penyelenggaraan Proteksi Kebakaran.....	27
2.6.2	Penyusunan SOP Perencanaan Kawasan Strategis.....	27
2.6.3	Penyusunan SOP Perencanaan Perumahan Layak Huni bagi MBR	28
2.7	Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Keuangan Negara.....	28
2.7.1	Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Terbaru dan Penggunaan Aplikasi SIPD 29	
2.7.2	Penyusunan SOP Inventaris dan Pengelolaan Aset	29

2.8	Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Kesekretariatan Negara	29
2.8.1	Pengembangan Aplikasi SITEPRA.....	30
2.9	Layanan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Terintegrasi	30
2.9.1	Penyusunan SOP Pengembangan BUMDes	31
2.9.2	Pemanfaatan aplikasi ELEARNING BUMDes	32
2.9.3	Penyusunan SOP Pengembangan Pasar Desa	32
2.9.4	Penyelenggara Layanan Pembinaan Pasar Desa.....	32
2.9.5	Pengembangan Website Resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	32
2.9.6	Penyusunan SOP Pemberdayaan TTG dan SDA	33
2.9.7	Penyelenggaraan Layanan Pemanfaatan SDA.....	33
2.10	Layanan Tenaga Kerja Terintegrasi.....	33
2.10.1	Penyusunan SOP Pengembangan Kurikulum Pelatihan Berbasis Kebutuhan	34
2.10.2	Penyelenggaraan Layanan Pelatihan Berbasis Kebutuhan Industri.....	34
2.11	Layanan Kesehatan Terintegrasi.....	34
2.11.1	Penyusunan SOP Pengembangan Fasilitas dan Peningkatan Kualitas Sanitasi dan Air Bersih	35
2.11.2	Penyelenggaraan Layanan pengembangan fasilitas dan peningkatan kualitas sanitasi dan air bersih.....	36
2.11.3	Penyusunan SOP Sosialisasi Pelaksanaan Posyandu.....	36
2.11.4	Penyelenggaraan Layanan Sosialisasi Pelaksanaan Posyandu	36
2.11.5	Pengembangan Website Resmi Dinas Kesehatan	37
2.11.6	Penyusunan SOP Informasi Publik Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	37
2.11.7	Pembangunan Aplikasi Imut (Indikator Mutu).....	37
2.12	Layanan Perhubungan Terintegrasi	37
2.12.1	Penyusunan SOP terkait peningkatan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor	38
2.12.2	Penyelenggaraan Layanan terkait peningkatan sarana dan prasarana pengujian	38
2.13	Layanan Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah.....	39
2.13.1	Penyelenggaraan Layanan Pengawasan Konsultasi Digital	40
2.13.2	Pengembangan Aplikasi Website Resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	40
2.13.3	Penyusunan SOP Pemutakhiran Data Terpadu.....	40

2.14	Layanan Pendidikan Terintegrasi.....	41
2.14.1	Penyusunan SOP Pembinaan Pendidikan Masyarakat	42
2.14.2	Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Masyarakat	42
2.14.3	Pengembangan Website Dinas Pendidikan	42
2.14.4	Penyusunan SOP Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNS / Non PNS	43
2.14.5	Pengembangan SISKAs (Sistem Informasi Ketenagaan).....	43
2.14.6	Penyusunan SOP Pemantauan Sarana dan Prasarana Pendidikan	43
2.14.7	Pengembangan VERVAL SARPRAS (Verifikasi dan Validasi Sarana dan Prasarana)	43
2.14.8	Penyusunan SOP Pengelolaan Pendidikan dasar	43
2.14.9	Penyusunan SOP Pengelolaan pendidikan inklusif.....	43
2.14.10	Penyelenggaraan Layanan Pengelolaan pendidikan inklusif.....	44
2.14.11	Penyusunan SOP Pengelolaan Kelembagaan Satuan Pendidikan	44
2.14.12	Penyelenggaraan Layanan Kelembagaan Satuan Pendidikan	44
2.15	Layanan Pariwisata Terintegrasi	44
2.15.1	Pengembangan Aplikasi SiBawi (Sistem Informasi Budaya dan Pariwisata)	45
2.16	Layanan Pertanian Terintegrasi.....	45
2.16.1	Pembangunan SOP Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi dan Ketahanan Pangan	46
2.16.2	Penyelenggaraan Layanan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi dan Ketahanan Pangan	46
2.16.3	Pembangunan SOP Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	47
2.16.4	Penyelenggaraan Layanan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.....	47
2.16.5	Pembangunan SOP Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan.....	47
2.16.6	Penyelenggaraan Layanan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan	47
2.17	Layanan Kelautan dan Perikanan	47
2.17.1	Pembangunan SOP Pengawasan Produktivitas dan Infrastruktur Industri Perikanan dan kelautan	49
2.17.2	Penyelenggaraan Layanan Pengawasan Produktivitas dan Infrastruktur Industri Perikanan dan kelautan	49
2.17.3	Pembangunan SOP Peningkatan Kegiatan Industri Pengolahan skala kecil (UMKM) sumber daya perikanan dan kelautan	49

2.17.4	Penyelenggaraan Layanan Peningkatan Kegiatan Industri Pengolahan skala kecil (UMKM) sumber daya perikanan dan kelautan.....	49
2.18	Layanan Industri Terintegrasi.....	49
2.18.1	Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	53
2.18.2	Pembangunan SOP Informasi Publik Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	53
2.18.3	Pembangunan Aplikasi Website Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	53
2.19	Layanan Kecamatan Terintegrasi	53
2.19.1	Pengembangan Website Kecamatan Selat	54
2.20	Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Terintegrasi	54
2.20.1	Penyusunan SOP Edukasi Ketertiban Masyarakat	55
2.20.2	Penyelenggaraan Layanan Edukasi Ketertiban Masyarakat.....	55
2.21	Layanan Kesatuan Bangsa dan Politik Terintegrasi	55
2.21.1	Penyusunan SOP Pemantauan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap ormas, LSM, dan aktivitas orang asing di Kab. Kapuas	56
2.21.2	Penyelenggaraan Layanan Pemantauan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap ormas, LSM, dan aktivitas orang asing di Kab. Kapuas.....	56
2.21.3	Pengembangan Website Resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik...57	
2.22	Layanan Lingkungan Hidup Terintegrasi.....	57
2.22.1	Penyusunan SOP Informasi Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas.....	58
2.22.2	Pengembangan Website Resmi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas.....	58
2.23	Layanan Kebudayaan Terintegrasi.....	58
2.23.1	Pengembangan Aplikasi SiMasBude (Sistem Informasi Manajemen Aset Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga)	60
BAB 3	PETA RENCANA SPBE	63
3.1	Peta Rencana Tata Kelola SPBE.....	63
3.1.1	Penguatan Kebijakan SPBE	66
3.1.2	Penguatan Kapasitas Penyelenggara SPBE	80
3.1.3	Pemantauan dan Evaluasi SPBE.....	164
3.1.4	Rencana dan Anggaran SPBE.....	166
3.1.5	Inovasi Proses Bisnis.....	168

3.2	Peta Rencana Manajemen SPBE.....	180
3.2.1	Manajemen Risiko SPBE.....	180
3.2.2	Manajemen Keamanan Informasi.....	183
3.2.3	Manajemen Data	184
3.2.4	Manajemen Aset TIK	186
3.2.5	Manajemen Sumber Daya Manusia.....	187
3.2.6	Manajemen Pengetahuan.....	188
3.2.7	Manajemen Perubahan	190
3.2.8	Manajemen Layanan SPBE	190
3.3	Peta Rencana Layanan SPBE.....	192
3.3.1	Pemenuhan Layanan SPBE.....	193
3.3.2	Pelaksanaan Transformasi Layanan	200
3.4	Peta Rencana Aplikasi SPBE	204
3.4.1	Pengembangan Aplikasi SPBE	207
3.4.2	Penerapan Integrasi Aplikasi SPBE	210
3.5	Peta Rencana Infrastruktur SPBE.....	221
3.5.1	Fasilitas Komputasi	221
3.5.2	Sistem Integrasi.....	230
3.5.3	Platform	238
3.6	Peta Rencana Keamanan SPBE.....	263
3.6.1	Pelaksanaan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE.....	264
3.6.2	Penilaian Kerentanan Keamanan SPBE	265
3.6.3	Peningkatan Keamanan SPBE.....	266
3.6.4	Penanganan Insiden Keamanan SPBE.....	275
3.6.5	Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.....	276
3.7	Peta Rencana Audit TIK	279
BAB 4	RENCANA ANGGARAN	285
4.1	Rencana Anggaran Tata Kelola SPBE.....	285
4.1.1	Kompetensi SDM SPBE.....	285
4.1.2	Pengembangan Kompetensi SDM SPBE.....	286
4.2	Rencana Anggaran Manajemen SPBE.....	291
4.3	Rencana Anggaran Aplikasi SPBE	291
4.4	Rencana Anggaran Infrastruktur SPBE.....	295
4.4.1	Fasilitas Komputasi	296

4.4.2	Sistem Integrasi.....	302
4.4.3	Platform	303
4.5	Rencana Anggaran Keamanan SPBE	316
4.5.1	Pelaksanaan Edukasi Kesadaran Keamanan	316
4.5.2	Penilaian Kerentanan Keamanan	317
4.5.3	Peningkatan Keamanan	317
4.5.4	Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.....	318
4.6	Rencana Anggaran Audit TIK	318
4.7	Rencana Anggaran PD	319

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Inisiatif Strategis Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Informasi Pemerintahan.....	9
Tabel 2.2 Inisiatif Strategis Layanan Bantuan Sosial Terintegrasi	11
Tabel 2.3 Inisiatif Strategis Layanan Keamanan SPBE Terintegrasi.....	15
Tabel 2.4 Inisiatif Strategis Layanan Infrastruktur SPBE Terintegrasi	19
Tabel 2.5 Inisiatif Strategis Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara	21
Tabel 2.6 Inisiatif Strategis Layanan Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.....	27
Tabel 2.7 Inisiatif Strategis Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Keuangan Negara	28
Tabel 2.8 Inisiatif Strategis Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Kesekretariatan Negara.....	30
Tabel 2.9 Inisiatif Strategis Layanan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Terintegrasi.....	31
Tabel 2.10 Inisiatif Strategis Layanan Tenaga Kerja Terintegrasi.....	33
Tabel 2.11 Inisiatif Strategis Layanan Kesehatan Terintegrasi.....	35
Tabel 2.12 Inisiatif Strategis Layanan Perhubungan Terintegrasi	37
Tabel 2.13 Inisiatif Strategis Layanan Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah	39
Tabel 3.1 Peta Rencana Tata Kelola SPBE	64
Tabel 3.2 Penguatan Kebijakan SPBE.....	67
Tabel 3.3 Usulan Tata Kelola Data dan Informasi	74
Tabel 3.4 Siklus Pengembangan Aplikasi.....	77
Tabel 3.5 Peningkatan Kompetensi SDM TIK.....	82
Tabel 3.6 Peningkatan Kompetensi SDM TIK.....	83
Tabel 3.7 Usulan Service/Help Desk.....	88
Tabel 3.8 Usulan Kebutuhan <i>Training</i> SDM TIK	89
Tabel 3.9 Usulan Kebutuhan Sertifikasi SDM TIK	120
Tabel 3.10 Usulan Pemantauan dan Evaluasi	166
Tabel 3.11 Usulan Inovasi Proses Bisnis.....	169
Tabel 3.12 Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP).....	170
Tabel 3.13 Peta Rencana Manajemen Risiko SPBE.....	181
Tabel 3.14 Peta Rencana Manajemen Keamanan Informasi	183
Tabel 3.15 Peta Rencana Manajemen Data	184
Tabel 3.16 Peta Rencana Manajemen Aset TIK.....	187
Tabel 3.17 Peta Rencana Manajemen Sumber Daya Manusia	188
Tabel 3.18 Peta Rencana Manajemen Pengetahuan.....	189
Tabel 3.19 Peta Rencana Manajemen Perubahan	190

Tabel 3.20 Peta Rencana Manajemen Layanan SPBE	191
Tabel 3.21 Peta Rencana Manajemen Layanan SPBE	192
Tabel 3.22 Pemenuhan Layanan SPBE.....	193
Tabel 3.23 Pelaksanaan Transformasi Layanan	200
Tabel 3.24 Peta Rencana Aplikasi SPBE	206
Tabel 3.25 Prioritas Usulan Aplikasi SPBE.....	207
Tabel 3.26 Usulan Integrasi Aplikasi SPBE	211
Tabel 3.27 Usulan Integrasi Data Kepegawaian.....	215
Tabel 3.28 Usulan Integrasi Data Keuangan.....	216
Tabel 3.29 Usulan Integrasi Data Geospasial	217
Tabel 3.30 Usulan Integrasi Data Lainnya.....	220
Tabel 3.31 Usulan Pelaksanaan Pusat Data Nasional	222
Tabel 3.32 Peta Rencana Pemenuhan Aspek Pusat Data Nasional.....	223
Tabel 3.33 Peta Rencana Usulan Pelaksanaan Pusat Komputasi	224
Tabel 3.34 Peta Rencana Usulan Perangkat Keamanan pada Ruang Server	226
Tabel 3.35 Peta Rencana Usulan Pusat Kendali atau Command Center.....	228
Tabel 3.36 Peta Rencana Usulan Jaringan Intra Pemerintah	231
Tabel 3.37 Peta Rencana Usulan Distribusi Bandwidth pada Jaringan Intra Pemerintah.....	232
Tabel 3.38 Usulan Pelaksanaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan (SPLP)	234
Tabel 3.39 Peta Rencana Usulan Sistem Penghubung Layanan.....	235
Tabel 3.40 Peta Rencana Usulan Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	239
Tabel 3.41 Peta Rencana Usulan Perangkat Lunak Platform	241
Tabel 3.42 Peta Rencana Usulan Perangkat Keras Server	244
Tabel 3.43 Usulan Perangkat Keras Media Penyimpanan	244
Tabel 3.44 Peta Rencana Usulan Perangkat Keras Jaringan Modem	247
Tabel 3.45 Peta Rencana Usulan Perangkat Keras Jaringan Hub/Switch.....	247
Tabel 3.46 Peta Rencana Usulan Perangkat Keras Jaringan Gateway/Router	248
Tabel 3.47 Peta Rencana Usulan Perangkat Keras Jaringan Access Point.....	249
Tabel 3.48 Peta Rencana Usulan Perangkat Keras Jaringan Repeater Wifi.....	250
Tabel 3.49 Peta Rencana Usulan Perangkat Keras Jaringan Starlink	251
Tabel 3.50 Peta Rencana Usulan Perangkat Keras Keamanan	251
Tabel 3.51 Peta Rencana Usulan Perangkat Keras PC.....	253
Tabel 3.52 Peta Rencana Usulan Perangkat Keras Laptop.....	255
Tabel 3.53 Peta Rencana Usulan Perangkat Keras Printer.....	256
Tabel 3.54 Peta Rencana Usulan Perangkat Keras Periferal Lainnya.....	258
Tabel 3.55 Peta Rencana Usulan Pelaksanaan Kegiatan Edukasi Kesadaran	264
Tabel 3.56 Peta Rencana Usulan Kegiatan Penilaian Kerentanan Keamanan	265
Tabel 3.57 Peta Rencana Usulan kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE.....	266
Tabel 3.58 Peta Rencana Usulan Penyusunan SOP Keamanan SPBE	268
Tabel 3.59 Peta Rencana Usulan Kegiatan Kelaikan Keamanan	275

Tabel 3.60 Peta Rencana Usulan Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE.....	275
Tabel 3.61 Peta Rencana Usulan Kegiatan Audit Keamanan SPBE.....	277
Tabel 3.62 Peta Rencana Audit TIK.....	281
Tabel 3.63 Daftar Usulan Penerapan Audit TIK.....	282
Tabel 4.1 Rencana Anggaran Pengadaan SDM Penyelenggara SPBE.....	286
Tabel 4.2 Rencana Anggaran Pelatihan	287
Tabel 4.3 Rencana Anggaran Sertifikasi.....	288
Tabel 4.4 Rencana Anggaran Manajemen SPBE.....	291
Tabel 4.5 Perhitungan Aplikasi	292
Tabel 4.6 Rencana Anggaran Aplikasi	293
Tabel 4.7 Rencana Anggaran Perangkat Keamanan pada Ruang Server	296
Tabel 4.8 Rencana Anggaran Pusat Kendali	299
Tabel 4.9 Rencana Anggaran Perangkat Pusat Kendali	300
Tabel 4.10 Rencana Anggaran Bandwidth pada Jaringan Intra Pemerintah.....	302
Tabel 4.11 Peta Rencana Usulan Pengadaan Bandwidth Mandiri	303
Tabel 4.12 Rencana Anggaran Perangkat Lunak Platform.....	304
Tabel 4.13 Rencana Anggaran Perangkat Keras Server	306
Tabel 4.14 Rencana Anggaran Perangkat Keras Media Penyimpanan	307
Tabel 4.15 Rencana Anggaran Perangkat Keras Jaringan	308
Tabel 4.16 Rencana Anggaran Perangkat Keras Keamanan.....	310
Tabel 4.17 Rencana Anggaran Perangkat Keras Periferal.....	311
Tabel 4.18 Rencana Anggaran Pelaksanaan Edukasi Kesadaran Keamanan	316
Tabel 4.19 Rencana Anggaran Kegiatan Penilaian Kerentanan Keamanan.....	317
Tabel 4.20 Rencana Anggaran Kegiatan Peningkatan Keamanan.....	317
Tabel 4.21 Rencana Anggaran Pelaksanaan Audit Keamanan.....	318
Tabel 4.22 Rencana Anggaran Audit TIK	319
Tabel 4.23 Rencana Anggaran Pemerintah Daerah.....	321

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Substansi peta rencana SPBE.....	2
Gambar 3.1 Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit TIK	280

BAB 1

PENDAHULUAN

Bab ini membahas pengertian peta rencana SPBE yang merupakan dokumen strategis dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, sesuai dengan **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**. Kemudian, akan dijelaskan referensi-referensi yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan peta rencana SPBE, termasuk kebijakan dan pedoman yang relevan. Selanjutnya, bab ini akan menguraikan tahapan penyusunan peta rencana SPBE dan **metodologi yang digunakan dalam penyusunan peta rencana ini akan dijelaskan untuk memastikan bahwa proses implementasi dapat berjalan secara efektif dan efisien**.

1.1 Pengertian Peta Rencana SPBE

Berdasarkan pada **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan serta pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi. Peta rencana SPBE nasional memuat beberapa komponen utama, yaitu tata kelola SPBE, manajemen SPBE, layanan SPBE, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan audit teknologi informasi dan komunikasi. Peta rencana SPBE dibagi menjadi peta rencana SPBE nasional, peta rencana SPBE instansi pusat, dan peta rencana SPBE pemerintah daerah. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan penyelenggaraan SPBE pada tingkat pemerintah daerah yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun. Dokumen ini mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Peta Rencana SPBE Nasional, serta perlu direvisi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Hal ini sesuai dengan **Draf Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas**. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dan ditinjau secara berkala sesuai kebutuhan oleh kepala daerah. Tinjauan tersebut didasarkan pada perubahan Peta Rencana SPBE Nasional, perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah, perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, atau hasil pemantauan serta evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.

Mengacu pada **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE**, Substansi Peta Rencana SPBE mencakup **sasaran program/kegiatan, inisiatif strategis arsitektur SPBE, muatan peta rencana, program, dan kegiatan**. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah mengacu pada dokumen strategis instansi pusat seperti Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pemerintah daerah. Inisiatif strategis arsitektur SPBE

mencakup inisiatif strategis yang sesuai dengan tematik layanan digital. Arsitektur dan peta rencana SPBE menjadi acuan utama dalam penyusunan rencana dan anggaran SPBE serta pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SPBE. Hal ini mencakup persiapan aplikasi, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta pembentukan layanan digital di instansi pusat dan pemerintah daerah.

Muatan peta rencana terdiri dari tujuh komponen utama yaitu **tata kelola SPBE, manajemen SPBE, layanan, aplikasi, infrastruktur TIK, keamanan, dan audit TIK**. Program merujuk pada aktivitas yang mendukung inisiatif strategis, sedangkan kegiatan adalah rincian aktivitas yang mendukung pelaksanaan program yang direncanakan. Ilustrasi dari substansi peta rencana SPBE dapat dilihat pada **Gambar 1.1**.

No	Project/Activities	UIC	Target		
			2022	2023	2024
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: (Program/Kegiatan)					
Indikator	(Indikator)		(Target)	(Target)	(Target)
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: (Inisiatif Strategis)					
1 Tata Kelola					
A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
	- (Kegiatan)				
	- (Kegiatan)				
	...				
2 Manajemen					
A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
	- (Kegiatan)				
	- (Kegiatan)				
	...				
3 Layanan					
A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
	- (Kegiatan)				
	- (Kegiatan)				
	...				
4 Aplikasi					
A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
	- (Kegiatan)				
	- (Kegiatan)				
	...				
5 Infrastruktur					
A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
	- (Kegiatan)				
	- (Kegiatan)				
	...				
6 Keamanan					
A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
	- (Kegiatan)				
	- (Kegiatan)				
	...				
7 Audit TIK					
A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
	- (Kegiatan)				
	- (Kegiatan)				
	...				
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: (Inisiatif Strategis)					
1 Tata Kelola					
...					
7 Audit TIK					
...					

Gambar 1.1 Substansi peta rencana SPBE

Berdasarkan **Gambar 1.1**, peta rencana SPBE mencakup berbagai muatan penting untuk memastikan efektivitas dan keberhasilan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- **Tata Kelola SPBE** memastikan adanya aturan, prosedur, dan evaluasi yang jelas dalam pengelolaan sistem
- **Manajemen SPBE** mengatur penerapan dan pengelolaan sistem sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- **Layanan** berfokus pada penerapan dan integrasi layanan elektronik untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi.
- **Aplikasi** menyangkut pembangunan dan pemeliharaan aplikasi yang mendukung operasional SPBE.
- **Infrastruktur TIK** menangani aspek teknis dari pembangunan dan pengelolaan infrastruktur yang diperlukan.
- **Keamanan** menjamin perlindungan terhadap data dan sistem dari ancaman.
- **Audit TIK** memastikan adanya kontrol dan penilaian yang baik terhadap sistem dan proses yang diterapkan. Semua komponen ini secara bersama-sama memastikan bahwa SPBE berjalan secara efektif, aman, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

1.2 Referensi Penyusunan Peta Rencana SPBE

Dalam konteks penyusunan Peta Rencana SPBE, "referensi" berarti berbagai peraturan nasional, peraturan daerah, kebijakan, dan dokumen strategis yang mendasari bagaimana SPBE harus dirancang dan diimplementasikan. Tujuan dari referensi ini adalah untuk memastikan bahwa Peta Rencana SPBE di setiap instansi sejalan dengan arah kebijakan nasional dan kebutuhan spesifik daerah. Berikut merupakan referensi dari penyusunan Peta Rencana SPBE

1. **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, peraturan ini menjadi dasar utama dalam pelaksanaan SPBE, memberikan arahan mengenai pengembangan dan penerapan SPBE di instansi pemerintah
2. **Peraturan Bupati Kapuas Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas pasal 9 ayat 1**, penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
3. **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional** memberikan definisi, kategori, komponen, substansi, metodologi dan prosedur penyusunan dari Peta Rencana SPBE. Peraturan-peraturan ini secara

keseluruhan menetapkan dasar dan pedoman strategis untuk pembangunan, pengelolaan, dan pengintegrasian SPBE yang efektif dan terstruktur. Berikut penjelasan dari pedoman penyusunan peta rencana SPBE:

- a. **Peta Rencana SPBE Nasional**, tentang dokumen perencanaan untuk pelaksanaan SPBE yang diterapkan di tingkat nasional, berfungsi sebagai panduan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) dalam menyusun Peta Rencana SPBE mereka.
- b. **Arsitektur SPBE**, tentang kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
- c. **Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD)**, terkait dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun. Namun saat ini Kabupaten Kapuas menggunakan RPD yang ditetapkan pada **Peraturan Bupati Kapuas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024-206**
- d. **Rencana Strategis Pemerintah Daerah**, terkait perencanaan strategis yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.3 Metodologi Penyusunan Peta Rencana SPBE

Penyusunan Peta Rencana SPBE dilakukan melalui metodologi yang terstruktur, bertujuan untuk menjamin integrasi dan efisiensi di berbagai aspek pemerintahan. Masing-masing domain dalam SPBE memiliki karakteristik dan kebutuhan spesifik yang membutuhkan pendekatan metodologis yang tepat guna memastikan hasil optimal. *Framework* atau kerangka kerja yang diterapkan di setiap domain dapat bervariasi, tetapi masing-masing bertujuan memberikan panduan yang jelas dan konsisten dalam pengembangan dan implementasi layanan digital pemerintah. Metode yang digunakan dalam setiap domain adalah sebagai berikut:

1. Tata Kelola SPBE mengacu pada **Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, Framework DAMA-DMBOK, Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.**
2. Manajemen SPBE terdiri dari 8 manajemen diantaranya:
 - a. Manajemen Risiko SPBE mengacu pada **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5**

- Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** dan ISO 31000.
- b. Manajemen Keamanan Informasi mengacu pada **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah**, ISO 27001, Indeks KAMI, dan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan**.
 - c. Manajemen Data mengacu pada **Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, dan **Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia**.
 - d. Manajemen Sumber Daya Manusia mengacu pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, dan Peta Okupasi dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2018.
 - e. Manajemen Aset TIK mengacu pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, dan ITIL V3.
 - f. Manajemen Pengetahuan mengacu pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, dan **Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**.
 - g. Manajemen Perubahan mengacu pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, dan ITIL V3.
 - h. Manajemen Layanan SPBE mengacu pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, dan ITIL V3.
3. Layanan SPBE mengacu pada metode ITIL V4.

4. Aplikasi SPBE akan mengacu pada Standar 90003:2018 tentang *computer software guideline*, dan Warren McFarlan's Strategic Matrix, khususnya untuk prioritas sistem informasi.
5. Infrastruktur SPBE mengacu pada **Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**.
6. Keamanan SPBE mengacu pada **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** dan Standar ISO 27001-series.
7. Audit TIK mengacu pada **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, ISO 27001:2022, dan Indeks KAMI**.

1.4 Tahapan Penyusunan Peta Rencana SPBE

Penyusunan Peta Rencana SPBE, sangat penting untuk menetapkan metodologi yang terstruktur dan komprehensif guna memandu seluruh proses penyusunan dokumen tersebut. Proses penyusunan Peta Rencana SPBE ini melibatkan serangkaian langkah-langkah utama sebagai berikut.

1. **Penentuan Sasaran Program/Kegiatan Dokumen Strategis** dimulai dengan mengumpulkan dokumen strategis, seperti Rencana Strategis (Renstra) untuk instansi pusat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk pemerintah daerah. Dalam proses ini, sasaran program atau kegiatan yang relevan diidentifikasi dari dokumen-dokumen tersebut, kemudian dihubungkan dengan inisiatif strategis SPBE. Setiap sasaran, indikator, dan target yang diambil harus berkaitan langsung dengan tujuan SPBE dan mendukung implementasinya. Hasil dari proses ini adalah daftar sasaran, indikator, dan target program/kegiatan yang sudah diselaraskan dengan inisiatif SPBE, yang nantinya akan menjadi landasan dalam penyusunan Peta Rencana SPBE.
2. **Pengkategorian sesuai Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah** melibatkan Arsitektur SPBE yang berisi inisiatif strategis berbasis layanan digital sebagai input. Dalam proses ini, setiap program atau kegiatan dikategorikan berdasarkan inisiatif strategis yang tercantum dalam arsitektur SPBE. Setiap inisiatif strategis kemudian dipecah menjadi tujuh komponen utama SPBE, yang mewakili berbagai aspek yang perlu dikelola. Jika terdapat

lebih dari satu inisiatif strategis, jumlah komponen yang harus disusun akan dikalikan dengan tujuh, menyesuaikan dengan jumlah total inisiatif. Hasil dari tahap ini adalah struktur Peta Rencana SPBE yang telah dikategorikan berdasarkan inisiatif strategis dan komponen-komponen yang relevan.

3. **Pengkategorian sesuai Muatan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah** dilakukan dengan mempertimbangkan tujuh aspek utama yang harus dimuat dalam Peta Rencana SPBE, yaitu Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan, Aplikasi, Infrastruktur TIK, Keamanan, dan Audit TIK sebagai input. Proses dalam tahap ini mencakup penyusunan program dan kegiatan yang mendukung setiap aspek tersebut, sehingga seluruh kategori utama dalam Peta Rencana SPBE terpenuhi. Kegiatan ini memastikan bahwa semua aspek penting dalam penyelenggaraan SPBE tercakup, mulai dari pengelolaan hingga pemeliharaan layanan dan keamanan. Hasilnya adalah dokumen Peta Rencana SPBE yang terstruktur sesuai dengan muatan Peta Rencana SPBE.

BAB 2 RENCANA TINDAKAN

Bab ini akan dibahas rencana tindakan bertujuan menyelesaikan permasalahan yang telah diidentifikasi untuk mencapai target pelaksanaan yang telah ditetapkan. Hasil identifikasi rencana tindakan berupa Inisiatif Strategis yang ditentukan dengan mengacu pada **Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, 9 Sistem Prioritas Nasional dan disesuaikan terhadap urusan pemerintahan yang teridentifikasi. Total rencana tindakan yang dihasilkan mencakup **inisiatif strategis** di berbagai sektor layanan. Seluruh inisiatif strategis ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan publik dan memastikan integrasi yang lebih baik di berbagai sektor pemerintahan. Detail dari masing-masing inisiatif strategis ini akan dibahas lebih lanjut dalam bagian berikut.

2.1 Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Informasi Pemerintahan

Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Informasi Pemerintahan adalah hasil dari identifikasi permasalahan yang berhubungan dengan **urusan komunikasi dan informatika**. PD yang menangani urusan tersebut adalah **Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik**. **Tabel 2.1** menunjukkan rincian rencana tindakan yang diidentifikasi terkait urusan komunikasi dan informatika.

Tabel 2.1 Inisiatif Strategis Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Informasi Pemerintahan

No	Permasalahan	Target Pelaksanaan	Analisis GAP	Rencana Tindakan
1	Belum terlaksananya desiminasi informasi nasional secara merata	Meningkatkan kualitas layanan.	Perlu adanya peningkatan optimalisasi Website KIP (Kapus Infokom Publik)	Pengembangan Website KIP (Kapus Infokom Publik)
2	Jumlah KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) yang belum sampai ke seluruh kecamatan di kabupaten kapuas.			
3	Belum beroperasinya Media Center dengan maksimal dikarenakan kurangnya tenaga ahli (SDM) yang terampil.		Pengoperasian <i>Media Center</i> perlu dioptimalkan	Pengadaan <i>Command Center</i>
4	Kendala dalam penerapan e-government karena terbatasnya regulasi sebagai payung hukum.	Membuat regulasi review cell plan.	Belum adanya regulasi mengenai penerapan e-government	- Penyelenggaraan Layanan monitoring dan Evaluasi SPBE - Penyelenggaraan Layanan Penerapan SPBE

No	Permasalahan	Target Pelaksanaan	Analisis GAP	Rencana Tindakan
5	Belum ada regulasi yang benar-benar menjelaskan secara rinci mengenai mekanisme penerapan e-government			

2.1.1 Pengembangan Website KIP (Kapuas Infokom Publik)

Pengembangan Website KIP (Kapuas Infokom Publik) merupakan proses penambahan fitur baru pada website untuk mendukung terlaksananya desiminasi informasi yang lebih merata. Penambahan fitur interaktif seperti **fitur formulir pengaduan** akan meningkatkan kualitas layanan dengan memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, saran, dan keluhan langsung kepada pemerintah. Pemerintah Kabupaten Kapuas juga perlu proaktif dalam menanggapi masukan dari masyarakat untuk memastikan bahwa layanan informasi publik terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.1.2 Pengadaan *Command Center*

Pengadaan *Command Center* bertujuan sebagai pusat kendali terpadu yang mendukung operasional Pemerintah Kabupaten Kapuas, serta memiliki fungsi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, menangani gangguan terpusat, dan mempercepat respons terhadap laporan atau aduan. *Command Center* ini juga akan menjadi ruang pendukung untuk rapat, pusat komando penanganan pengaduan masyarakat, permohonan informasi, dokumentasi, serta pengaduan melalui SP4N Lapor. Pengadaan *Command Center* dilengkapi dengan perangkat periferil dan jaringan yang stabil. Pengadaan ini juga diharapkan mampu meningkatkan pengawasan operasional, koordinasi, dan respons cepat terhadap situasi mendesak.

2.1.3 Penyelenggaraan Layanan Monitoring dan Evaluasi SPBE

Penyelenggaraan Layanan Monitoring dan Evaluasi SPBE merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan serta mempersiapkan penilaian laporan hasil evaluasi dan pemantauan tahunan. Layanan ini memfasilitasi pemantauan pelaksanaan SPBE oleh seluruh PD di Kabupaten Kapuas. Selain itu, layanan ini juga memerlukan penyusunan **SOP Monitoring dan Evaluasi SPBE** yang berfungsi sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara terstruktur dan konsisten.

2.1.4 Penyelenggaraan Layanan Penerapan SPBE

Penyelenggaraan Layanan Penerapan SPBE adalah proses sistematis yang bertujuan untuk memberikan arahan dalam penerapan SPBE sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE. Layanan ini berfungsi mempermudah PD dalam melaksanakan SPBE sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Selain itu, layanan ini juga memerlukan

penyusunan **SOP Penerapan SPBE** yang berperan sebagai pedoman pelaksanaan agar penerapan SPBE berjalan sesuai dengan standar dan ketentuan yang telah ditetapkan.

2.2 Layanan Bantuan Sosial Terintegrasi

Layanan Bantuan Sosial Terintegrasi merupakan hasil dari identifikasi permasalahan yang terkait dengan **urusan sosial**. PD yang bertanggung jawab atas urusan tersebut adalah **Dinas Sosial**. **Tabel 2.2** menampilkan rincian rencana tindakan yang telah diidentifikasi terkait dengan penanganan masalah dalam urusan sosial.

Tabel 2.2 Inisiatif Strategis Layanan Bantuan Sosial Terintegrasi

No	Permasalahan	Target Pelaksanaan	Analisis GAP	Rencana Tindakan
1	Jumlah PSKS dan Anggaran serta sarana prasara tidak sebanding dengan banyaknya jumlah PPKS	<ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota - Mengoptimalkan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota - Mengoptimalkan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas 	Perlu adanya pembuatan SOP terkait pemberdayaan PSKS, penggalangan sumber daya lokal, serta penyediaan sarana rehabilitasi yang memadai.	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan SOP Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial untuk PPKS di Luar Panti Sosial - Penyusunan SOP Penggalangan Sumber Daya Lokal dan Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial Daerah - Penyelenggaraan Layanan Pemberdayaan PPKS - Penyelenggaraan Layanan perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS - Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Sosial
2	Belum seluruh PPKS masuk ke dalam DTKS	Mengoptimalkan Pengelolaan Data Kemiskinan Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Perlu adanya panduan bagi operator data TKPK, TKSK, dan PKH.	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan SOP Pengelolaan DTKS - Pengembangan Website Resmi Dinas Sosial Kabupaten Kapuas.
3	Kebijakan terkait bantuan dan pengentasan PPKS masih belum maksimal, terutama terkait tanggungjawab pengentasan PPKS		Perlu adanya peningkatan sinergi antar PD maupun PSKS dalam pengentasan kemiskinan.	

No	Permasalahan	Target Pelaksanaan	Analisis GAP	Rencana Tindakan
	dan koordinasi sinergitas antar OPD maupun PSKS\			
4	Masih tingginya jumlah PPKS yaitu terdapat fakir miskin, lanjut usia, anak terlantar, ODHA dan wanita rawan sosial ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial - Mengoptimalkan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 	Belum adanya SOP yang membahas pengelolaan rumah singgah orang terlantar.	Penyusunan SOP pengelolaan rumah singgah orang terlantar.
5	Rendahnya kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.	Membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat.	Perlu adanya pemberian informasi yang update untuk masyarakat tentang kondisi terkini maupun bencana.	
6	Belum optimalnya bantuan logistik bagi korban bencana Belum optimalnya penanganan darurat bencana	Pengadaan logistik dan bantuan bagi korban bencana Penanganan kepada masyarakat korban bencana yang mendapat bantuan sosial	Perlu adanya pemberian informasi dan service desk untuk membantu masyarakat saat terjadinya bencana	Pengembangan Aplikasi Website Resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kapuas.
7	Minimnya sarana dan prasarana Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan terhadap masyarakat	Perlu adanya optimalisasi penggunaan website agar masyarakat dapat mengkases dan mendapatkan informasi yang akurat.	

2.2.1 Penyusunan SOP Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial untuk PPKS di Luar Panti Sosial

Penyusunan SOP Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial untuk PPKS di Luar Panti Sosial mengatur standar pelayanan rehabilitasi bagi PPKS di luar panti sosial, termasuk sarana dan metode rehabilitasi berbasis masyarakat, seperti rumah singgah atau klinik sosial. Selain itu, juga melakukan integrasi layanan rehabilitasi keterampilan untuk membantu PPKS memperoleh kemandirian. SOP tersebut mendukung **Layanan Rehabilitasi Sosial** yang bertujuan untuk memastikan kemandirian PPKS yang berkelanjutan, sehingga mereka mampu berfungsi secara optimal di lingkungan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidupnya.

2.2.2 Penyusunan SOP Penggalangan Sumber Daya Lokal dan Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial Daerah

Penyusunan SOP Penggalangan Sumber Daya Lokal dan Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial Daerah mengatur mekanisme pengumpulan sumbangan dari masyarakat dan sektor swasta di tingkat Kabupaten/Kota secara transparan, serta melibatkan LSM dan komunitas lokal untuk mendukung kesejahteraan sosial. Dengan melibatkan LSM dan komunitas lokal, SOP ini juga mendorong partisipasi aktif dari berbagai pihak untuk mendukung kesejahteraan sosial, menciptakan kolaborasi yang lebih luas dan berkelanjutan. Selain itu, SOP ini juga mendukung adanya **Layanan Pemberdayaan PPKS**.

2.2.3 Penyelenggaraan Layanan Pemberdayaan PPKS

Penyelenggaraan Layanan Pemberdayaan PPKS merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas PPKS yang lebih mandiri melalui program-program pemberdayaan yang berkelanjutan. Layanan ini berfungsi untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi PPKS. Melalui layanan ini, diharapkan PPKS dapat lebih berdaya, mampu memaksimalkan potensi diri, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, layanan ini juga memerlukan dukungan oleh **SOP Penggalangan Sumber Daya Lokal dan Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial Daerah** yang memberikan arahan terkait mekanisme pengumpulan sumbangan dari masyarakat dan sektor swasta, serta melibatkan LSM dan komunitas lokal secara transparan.

2.2.4 Penyelenggaraan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS

Penyelenggaraan Layanan perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial untuk PPKS. Layanan ini berfungsi untuk menjamin perlindungan sosial PPKS. Selain itu, layanan ini juga memerlukan penyusunan **SOP perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS**.

2.2.5 Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Sosial

Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Sosial adalah proses terstruktur yang bertujuan untuk membantu pemulihan dan pemberdayaan individu yang

mengalami permasalahan sosial untuk kembali berfungsi secara optimal dalam masyarakat. Layanan ini berfungsi untuk menyediakan layanan rehabilitasi bagi individu dan keluarga yang membutuhkan bantuan dalam menghadapi masalah sosial, ekonomi, dan kesehatan mental. Layanan ini juga memerlukan penyusunan **SOP Penggalangan Sumber Daya Lokal dan Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial Daerah**.

2.2.6 Penyusunan SOP Pengelolaan DTKS

Penyusunan SOP Pengelolaan DTKS bertujuan untuk memberikan panduan bagi operator data TKPK (Tim Koordinasi Penanganan Kemiskinan), TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), dan PKH (Program Keluarga Harapan). SOP ini mencakup terkait panduan pengumpulan data, validasi data, verifikasi data, dan pelaporan data untuk memastikan keakuratan dan relevansi informasi. Dengan adanya SOP ini, pengelolaan DTKS menjadi lebih terstruktur dan efisien, serta mendukung **Layanan Penerbitan Surat Keterangan DTKS** yang diperlukan untuk akses yang tepat terhadap program-program kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

2.2.7 Pengembangan Website Resmi Dinas Sosial Kabupaten Kapuas

Pengembangan Website Resmi Dinas Sosial Kabupaten Kapuas merupakan proses **integrasi dengan Aplikasi Pemanfaatan Dokumen Kependudukan** untuk Bantuan Sosial yang dilakukan melalui **interoperabilitas data dengan Data Penerima Bantuan Sosial Kependudukan**. Tujuan dari pengembangan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan dan penanganan data. Pengembangan website ini juga mendukung **Layanan Usulan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS APBD dari Desa dan SOP Pelayanan Usul Verifikasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS APBD**.

2.2.8 Penyusunan SOP Pengelolaan Rumah Singgah Orang Terlantar

Penyusunan SOP pengelolaan rumah singgah orang terlantar bertujuan untuk memberikan pedoman secara rinci dan terstruktur dalam mengelola rumah singgah orang terlantar. SOP ini memastikan bahwa semua proses mulai dari penerimaan, penanganan, hingga pendistribusian bantuan dilakukan secara konsisten dan sesuai standar. Dengan adanya SOP, diharapkan pengelolaan rumah singgah dapat berjalan efektif, transparan, dan responsif, serta mendukung upaya rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat. SOP ini mendukung **Layanan Rumah Singgah Orang Terlantar**.

2.2.9 Pengembangan Aplikasi Website Resmi Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kapuas

Pengembangan Website Resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan menambahkan fitur terkait bencana alam yang terjadi di Kabupaten Kapuas secara up to date dan diberikan lokasi yang dapat menyambung ke maps. Selanjutnya, penambahan fitur terkait informasi dan help desk untuk memberikan bantuan terkait

penyediaan saran dan prasarana yang dapat di usulkan oleh masyarakat saat menghadapi bencana dari BPBD Kabupaten Kapuas.

2.3 Layanan Keamanan SPBE Terintegrasi

Layanan Keamanan SPBE Terintegrasi adalah hasil dari identifikasi permasalahan yang terkait dengan urusan **urusan komunikasi dan informatika**. PD yang menangani urusan tersebut adalah **Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik**. **Tabel 2.3** memuat rincian rencana tindakan yang telah diidentifikasi terkait dengan penanganan masalah dalam urusan komunikasi dan informatika.

Tabel 2.3 Inisiatif Strategis Layanan Keamanan SPBE Terintegrasi

No	Permasalahan	Target Pelaksanaan	Analisis GAP	Rencana Tindakan
1	Belum adanya Regulasi atau kebijakan Pemerintah Daerah yang berkenaan dengan penyelenggaraan persandian di pemerintah daerah kabupaten kapuas	Membuat regulasi <i>review cell plan</i> .	Perlu adanya kebijakan yang memuat adanya program penyelenggaraan persandian. Hal ini juga diperlukan adanya penerbitan surat keputusan mengenai hal tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan SOP mekanisme penerapan persandian untuk keamanan informasi SPBE. - Penyelenggaraan Layanan Penyelenggaraan Persandian.
2	Belum adanya sinergi antar SOPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas yang menggunakan Persandian sebagai pengamanan informasi.	Meningkatnya keamanan informasi daerah dan kualitas data statistik sektoral		
3	Belum optimalnya sistem keamanan informasi sehingga sangat rawan diretas saat menerapkan e-government	Meningkatnya keamanan informasi daerah dan kualitas data statistik sektoral	Perlu adanya peningkatan penggunaan perangkat keras keamanan serta implementasi standar teknis dan prosedur keamanan.	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi ISO 27001 - Pengadaan perangkat keras keamanan berupa firewall - Penyusunan standar teknis dan prosedur keamanan - Penyelenggaraan edukasi kesadaran keamanan

No	Permasalahan	Target Pelaksanaan	Analisis GAP	Rencana Tindakan
				<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi peningkatan keamanan dengan enkripsi SSL/TLS - Penerapan audit keamanan SPBE - Implementasi pengujian kelayakan keamanan melalui <i>pentest</i>
4	Kurang dilibatkannya persandian (pengamanan informasi) pada kegiatan dan rapat-rapat daerah	Meningkatnya keamanan informasi daerah dan kualitas data statistik sektoral	Perlu adanya penggunaan perangkat lunak platform yang perangkat lunak platform yang aman.	Pengadaan perangkat lunak platform yang berlisensi (Zoom, Microsoft 365, Antivirus, Adobe).

2.3.1 Penyusunan SOP mekanisme penerapan persandian untuk keamanan informasi SPBE

Penyusunan SOP mekanisme penerapan persandian untuk keamanan informasi SPBE memberikan panduan terstruktur mengenai prosedur persandian, monitoring, pencegahan, dan penanganan insiden. Hal ini juga perlu diperkuat dengan **penerbitan Surat Keputusan mengenai penerapan persandian** di Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas. Selain itu, perlu adanya peningkatan koordinasi antar PD melalui pembentukan kebijakan dan prosedur yang terstandar, serta pelatihan untuk memastikan semua PD menerapkan persandian dengan cara yang terpadu dan efektif. SOP ini mendukung **Layanan Penyelenggaraan Persandian**.

2.3.2 Penyelenggaraan Layanan penerapan persandian untuk keamanan informasi SPBE

Penyelenggaraan Layanan penerapan persandian untuk keamanan informasi SPBE adalah proses sistematis yang bertujuan untuk menjamin keamanan informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah. Layanan ini berfungsi untuk menyediakan layanan pengelolaan persandian untuk menjaga kerahasiaan informasi penting dan mencegah akses tidak sah. Selain itu, layanan ini juga memerlukan penyusunan **SOP mekanisme penerapan persandian untuk keamanan informasi SPBE**.

2.3.3 Implementasi ISO 27001

Implementasi ISO 27001 bertujuan untuk menyediakan pedoman dan kerangka kerja dalam manajemen risiko keamanan informasi. Standar ini mendukung Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dalam proses identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko yang berkaitan dengan informasi yang mereka kelola.

Dengan menerapkan ISO 27001, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dapat memastikan adanya kontrol yang efektif untuk melindungi data sensitif, menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi, serta memenuhi berbagai persyaratan kepatuhan yang relevan. Selain itu, ISO 27001 juga mendukung pelaksanaan audit dan evaluasi berkala untuk memastikan kebijakan dan prosedur keamanan informasi tetap efektif dan dapat beradaptasi dengan perkembangan ancaman yang ada.

2.3.4 Pengadaan Perangkat Keras Keamanan berupa Firewall

Pengadaan perangkat keras keamanan berupa firewall bertujuan untuk melindungi jaringan komputer dari ancaman dan serangan yang dapat merusak sistem informasi. Firewall berfungsi sebagai penghalang antara jaringan internal dan eksternal, memantau serta mengendalikan lalu lintas data berdasarkan kebijakan keamanan yang telah ditetapkan. Dengan adanya firewall, PD dapat mencegah akses tidak sah, serangan *malware*, dan upaya peretasan, serta memastikan bahwa hanya data yang diizinkan yang dapat masuk atau keluar dari jaringan. Selain itu, pengadaan firewall yang tepat juga mendukung kepatuhan terhadap standar keamanan informasi dan membantu menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data.

2.3.5 Penyusunan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan

Penyusunan standar teknis dan prosedur keamanan bertujuan untuk memberikan pedoman secara rinci dalam melindungi aset SPBE. Standar ini mencakup peraturan tentang penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak, serta prosedur untuk mengidentifikasi, menanggapi, dan memitigasi risiko keamanan. Dengan adanya standar dan prosedur yang terdefinisi dengan baik, PD dapat menerapkan praktiknya secara terstruktur dalam pengelolaan aset SPBE. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan risiko dan meningkatkan ketahanan terhadap ancaman keamanan SPBE. Standar teknis dan prosedur keamanan yang diusulkan dijelaskan lebih rinci pada **subbab 3.6.3 Peningkatan Keamanan**.

2.3.6 Penyelenggaraan Edukasi Kesadaran Keamanan

Penyelenggaraan edukasi kesadaran keamanan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran seluruh anggota PD Kabupaten Kapuas terhadap pentingnya keamanan informasi. Program edukasi ini mencakup pelatihan tentang praktik dalam menjaga data, mengenali potensi ancaman, dan memahami kebijakan keamanan yang berlaku. Dengan adanya kegiatan edukasi ini, diharapkan setiap individu pada PD dapat lebih waspada dan responsif terhadap risiko keamanan, serta berkontribusi aktif dalam melindungi aset SPBE. Penyelenggaraan edukasi kesadaran keamanan yang diusulkan dijelaskan lebih rinci pada **subbab 3.6.1 Pelaksanaan Edukasi Kesadaran Keamanan**.

2.3.7 Implementasi Peningkatan Keamanan dengan Enkripsi SSL/TLS

Implementasi peningkatan keamanan dengan enkripsi SSL/TLS bertujuan untuk melindungi data yang ditransmisikan antara pengguna dan server dengan cara mengenkripsi informasi yang dikirimkan. SSL (*Secure Sockets Layer*) dan TLS

(*Transport Layer Security*) adalah protokol yang memastikan bahwa komunikasi yang terjadi di internet tetap aman, sehingga mencegah pihak ketiga mengakses, mencuri, atau memanipulasi data yang sensitif. Dengan menggunakan enkripsi ini, PD dapat menjamin kerahasiaan dan integritas informasi, seperti data pribadi, transaksi keuangan, dan informasi penting lainnya.

2.3.8 Penerapan Audit Keamanan SPBE

Penerapan audit keamanan SPBE bertujuan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sistem keamanan informasi yang diterapkan sesuai dengan standar dan kebijakan yang telah ditetapkan. Audit ini melibatkan peninjauan menyeluruh terhadap infrastruktur, prosedur, dan kontrol keamanan yang ada untuk mengidentifikasi potensi kerentanan dan risiko yang dapat membahayakan aset SPBE. Pelaksanaan audit keamanan SPBE yang diusulkan dijelaskan lebih rinci pada **subbab 3.6.5 Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE**

2.3.9 Implementasi Pengujian Kelayakan Keamanan melalui Pentest

Implementasi pengujian kelayakan keamanan melalui pentest (*penetration testing*) bertujuan untuk mengidentifikasi kerentanan dan kelemahan dalam sistem keamanan dengan cara mensimulasikan serangan siber. Pentest dilakukan oleh tim keamanan atau profesional yang berperan sebagai peretas untuk mencoba mengeksploitasi potensi celah keamanan dalam aplikasi. Dengan melakukan pentest, PD dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang seberapa kuat pertahanan keamanan yang dimiliki, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan.

2.3.10 Pengadaan perangkat lunak platform yang berlisensi

Pengadaan perangkat lunak platform yang berlisensi, seperti Zoom, Adobe, Microsoft 365, dan antivirus, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan keamanan organisasi secara efektif. Dengan lisensi resmi, PD dapat memanfaatkan fitur-fitur lengkap dari perangkat lunak tersebut dan mendapatkan pembaruan berkala. Pengadaan ini disesuaikan dengan kebutuhan PD serta memastikan bahwa setiap perangkat lunak yang digunakan mendukung produktivitas, kolaborasi, serta perlindungan terhadap ancaman keamanan siber.

2.4 Layanan Infrastruktur SPBE Terintegrasi

Layanan Infrastruktur SPBE Terintegrasi merupakan hasil dari identifikasi permasalahan yang terkait dengan **urusan komunikasi dan informatika**. PD yang bertanggung jawab atas urusan tersebut adalah **Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik**. **Tabel 2.4** memuat detail rencana tindakan yang telah diidentifikasi terkait dengan penanganan masalah dalam urusan komunikasi dan informatika.

Tabel 2.4 Inisiatif Strategis Layanan Infrastruktur SPBE Terintegrasi

No	Permasalahan	Target Pelaksanaan	Analisis GAP	Rencana Tindakan
1	Belum terintegrasinya data antar instansi pemerintahan (SOPD) menjadi kendala dalam penerapan e-government (smart city) sesuai arahan rencana aksi dari KPK dan visi misi Kementerian KOMNINFO terkait gerakan menuju 100 Smart City.	Meningkatnya integrasi SPBE	Perlu adanya kebijakan dan prosedur standar yang mendorong interoperabilitas data antar SOPD.	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan SOP interoperabilitas data antar PD. - Penyelenggaraan Layanan interoperabilitas data antar PD.
2	Belum terintegrasi dengan baik sistem berbasis elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya integrasi SPBE		
3	Masih banyaknya daerah yang Blank Spot Area (Tidak Ada/Hilang Kontak Sinyal)	Pengusulan pembangunan menara telekomunikasi di wilayah blankspot melalui program KEMKOMDIGI	Untuk mempercepat perluasan akses internet di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau, dapat dipertimbangkan juga opsi penambahan infrastruktur berbasis satelit, seperti Starlink.	Pengadaan Starlink.
4	Belum adanya Data Center (Recovery Center) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas	Meningkatnya keamanan informasi daerah dan kualitas data statistik sektoral	Perlu adanya recovery center yang terhubung dengan Pusat Data Nasional melalui penggunaan Jaringan Intra Pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan Infrastruktur Pusat Data Nasional - Pemanfaatan Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah
5	Belum optimalnya pengelolaan statistik berdasarkan jenisnya mengakibatkan terlambatnya penyajian data untuk perencanaan pembangunan.	Meningkatnya keamanan informasi daerah dan kualitas data statistik sektoral	Perlu dilakukan integrasi sistem pengelolaan data untuk mengurangi fragmentasi dan memastikan data dapat diakses	Optimalisasi penggunaan aplikasi Satu Data Kabupaten Kapuas

No	Permasalahan	Target Pelaksanaan	Analisis GAP	Rencana Tindakan
6	Belum maksimalnya penyelenggaraan pencatatan perkembangan perekonomian Kabupaten Kapuas.	Meningkatnya keamanan informasi daerah dan kualitas data statistik sektoral	dengan cepat dan konsisten.	

2.4.1 Penyusunan SOP Interoperabilitas Data antar PD

Penyusunan SOP interoperabilitas data antar PD bertujuan untuk memberikan langkah-langkah untuk menentukan kebutuhan data, standar teknis, dan protokol pertukaran data yang digunakan. Selain itu, SOP ini harus memperhatikan keamanan data dan kebijakan privasi, proses pengelolaan data yang jelas, serta pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan kinerja sistem interoperabilitas tetap optimal dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan. SOP ini mendukung adanya **Layanan interoperabilitas data antar PD**.

2.4.2 Penyelenggaraan Layanan Interoperabilitas Data antar PD

Penyelenggaraan Layanan interoperabilitas data antar PD adalah proses yang terstruktur untuk memastikan data dapat dipertukarkan secara efisien, aman, dan sesuai standar antar PD. Tujuan utamanya adalah memperkuat kolaborasi antar lembaga, mempermudah akses data, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik melalui integrasi data. Selain itu, layanan ini memerlukan penyusunan **SOP interoperabilitas data antar PD**.

2.4.3 Pengadaan Starlink

Pengadaan *Starlink* merupakan langkah strategis untuk mempercepat perluasan akses internet di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau, sembari mengusulkan **pembangunan menara telekomunikasi di area blankspot melalui program KEMKOMDIGI** (Kementerian Komunikasi dan Digital). Dengan menggunakan teknologi satelit *Starlink*, daerah terpencil dapat memperoleh konektivitas internet yang cepat dan stabil, sehingga mendukung berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan perekonomian lokal. Selain itu, inisiatif ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan digital dan memberikan akses informasi yang lebih baik kepada masyarakat di wilayah yang sebelumnya tidak terlayani oleh jaringan telekomunikasi konvensional.

2.4.4 Pemanfaatan Infrastruktur Pusat Data Nasional

Pemanfaatan Infrastruktur Pusat Data Nasional bertujuan untuk mendukung penyimpanan, pengelolaan, dan integrasi data secara terpusat. Hal ini berguna untuk mengoptimalkan efisiensi biaya melalui penggunaan fasilitas secara bagi pakai dan meningkatkan keamanan melalui pengelolaan yang terpusat. Penggunaan Pusat Data Nasional sebagai *recovery center* memungkinkan penyediaan infrastruktur untuk cadangan data serta pemulihan data yang aman dan efisien.

Pelaksanaan Pusat Data Nasional juga perlu didukung oleh **penerapan Jaringan Intra Pemerintah** guna memastikan konektivitas yang andal dan aman antar instansi pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung operasional yang berkesinambungan.

2.4.5 Pemanfaatan Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah

Pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam proses koordinasi dan komunikasi pemerintahan secara digital, baik dalam bentuk suara, file, teks, maupun format data lainnya. Jaringan ini memastikan bahwa pertukaran informasi antar instansi berlangsung dengan aman, cepat, dan efisien, sekaligus meminimalkan risiko kebocoran data atau akses tidak sah. Selain itu, penerapan Jaringan Intra Pemerintah mendukung **pelaksanaan Pusat Data Nasional** sehingga memungkinkan akses yang aman dan terkendali.

2.4.6 Optimalisasi Penggunaan Aplikasi Satu Data Kabupaten Kapuas

Optimalisasi penggunaan aplikasi Satu Data Kabupaten Kapuas merupakan upaya dalam mengurangi adanya fregmentasi data dengan tujuan meningkatkan integrasi dan konsistensi data. Melalui aplikasi ini, pengelolaan data menjadi lebih terstruktur dan terpusat. Selain itu, Portal Satu Data Kabupaten Kapuas ditujukan untuk mempermudah publik dalam mengakses data dan informasi mengenai Kabupaten Kapuas. Dengan adanya portal ini, masyarakat dan pemangku kepentingan dapat memanfaatkan data secara efektif untuk analisis, pengambilan keputusan, serta perencanaan pembangunan yang lebih baik di Pemerintah Kabupaten Kapuas.

2.5 Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara

Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara merupakan hasil dari identifikasi permasalahan yang terkait dengan **urusan kepegawaian**, serta **urusan pendidikan dan pelatihan**. Terdapat 3 PD yang bertanggung jawab atas urusan tersebut adalah **Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**, serta **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**. **Tabel 2.5** berisi rincian rencana tindakan yang telah diidentifikasi terkait dengan penanganan masalah dalam urusan kepegawaian, serta urusan pendidikan dan pelatihan.

Tabel 2.5 Inisiatif Strategis Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara

No	Permasalahan	Target Pelaksanaan	Analisis GAP	Rencana Tindakan
1	Kurangnya jumlah SDM di bidang persandian yang kurang memadai.	Meningkatnya keamanan informasi daerah dan kualitas data statistik sektoral	Perlu dilakukan peningkatan kompetensi dan jumlah SDM TIK di bidang persandian	Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM TIK di bidang persandian.
2	Penerapan e-government pada PD di Kabupaten Kapuas	Meningkatnya keamanan informasi	Perlu penambahan kompetensi SDM	Pengusulan kompetensi

No	Permasalahan	Target Pelaksanaan	Analisis GAP	Rencana Tindakan
	belum maksimal karena terbatasnya tenaga ahli yang kompeten di bidang teknik informatika	daerah dan kualitas data statistik sektoral	TIK beserta pelatihannya	dan pelatihan <i>Service Desk</i> .
3	Belum optimalnya pengelolaan statistik berbasis IT (Sistem Informasi yang terintegrasi) karena SDM yang kurang memadai.	Meningkatnya keamanan informasi daerah dan kualitas data statistik sektoral	Perlu adanya pelatihan pada pengelolaan statistik berbasis IT.	Pelatihan Ilmu Statistik.
4	Belum meratanya pegawai Pemerintah Kabupaten Kapuas yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis melalui pendidikan dan pelatihan.	- Melaksanakan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN sesuai dengan tatakala - Melaksanakan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan sesuai dengan tatakala	Perlu adanya sistem yang lebih merata dan terstruktur untuk memastikan setiap pegawai mendapatkan akses ke pendidikan, pelatihan, serta pendaftaran diklat.	Pembangunan Aplikasi Manajemen Talenta
5	Masih banyaknya PNS yang belum melaksanakan diklat, khususnya untuk jabatan fungsional baru setelah penyetaraan jabatan fungsional.	Melaksanakan peningkatan kapasitas ASN, pengelolaan administrasi kediklatan, koordinasi, kerjasama dan fasilitasi sertifikasi jabatan ASN sesuai tatakala		
6	Belum optimalnya penggunaan sistem	Melaksanakan pengelolaan sistem	Perlu adanya sistem informasi	

No	Permasalahan	Target Pelaksanaan	Analisis GAP	Rencana Tindakan
	informasi terintegrasi dalam layanan kepegawaian karena masih terdapat beberapa proses layanan kepegawaian yang dilaksanakan secara manual.	informasi kepegawaian, data kepegawaian, evaluasi data informasi dan sistem informasi kepegawaian sesuai dengan tatakala	terintegrasi dalam layanan kepegawaian	
7	Masih terjadinya kasus pelanggaran ASN.	Melaksanakan peningkatan disiplin ASN, penyelesaian pelanggaran disiplin ASN, evaluasi disiplin ASN dan pelayanan proses ijin perceraian sesuai dengan tatakala	BKPSDM memiliki Layanan Hukuman Disiplin PNS serta didukung Aplikasi <i>Integrated Discipline</i> BKN	Penggunaan Aplikasi <i>Integrated Discipline</i> BKN
8	Belum optimalnya penataan pegawai yang terkendala dengan jumlah pegawai yang kurang seimbang dengan kebutuhan pegawai yang akan ditata dalam jabatan sesuai analisis jabatan dan beban kerja OPD.	- Melaksanakan penyusunan, rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan PNS dan PPPK secara lengkap dan sesuai tatakala - Melaksanakan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK sesuai tatakala	BKPSDM memiliki Aplikasi BKN Layanan Perencanaan SIASN	- Penyusunan SOP Pengsulung Kebutuhan Formasi CPNS/PPPK PD - Penggunaan Aplikasi BKN Layanan Perencanaan SIASN
9	Adanya kesenjangan antara standar kompetensi dan persyaratan jabatan yang akan diisi, di mana komposisi ASN didominasi oleh 63,80% lulusan Sarjana.			
10	Ketidakseimbangan jumlah dan kualitas PNS di setiap instansi masih menjadi permasalahan.			
11	Belum adanya aplikasi e-kinerja ASN karena penilaian kinerja masih dilakukan secara manual.	Melaksanakan penilaian, evaluasi kinerja aparatur dan evaluasi hasil penilaian kinerja aparatur sesuai tatakala	Belum adanya implementasi Aplikasi E-Kinerja BKN	Integrasi Aplikasi SIAPBOS dengan Aplikasi E-Kinerja BKN
12	Belum adanya aplikasi e-presensi absensi ASN dan belum			

No	Permasalahan	Target Pelaksanaan	Analisis GAP	Rencana Tindakan
	terintegrasi dengan penilaian kinerja.			
13	Kurangnya sumber daya manusia baik secara kuantitas, kualitas maupun kompetensi perlu ditingkatkan	Peningkatan kinerja Pelayanan kepada masyarakat dan desa	Kurangnya sumber daya manusia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, baik kuantitas maupun kualitas, menyebabkan pelayanan tidak optimal akibat perencanaan SDM yang kurang tepat dan minimnya pelatihan terstruktur.	Pemanfaatan aplikasi E-learning BKN

2.5.1 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM TIK di Bidang Persandian

Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM TIK di Bidang Persandian merupakan serangkaian proses dalam pelaksanaan penambahan kapasitas, pelatihan dan sertifikasi bagi SDM TIK untuk meningkatkan kemampuan SDM TIK dalam mendukung penerapan *e-government* bidang persandian di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM ini dilakukan oleh **Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik** untuk meningkatkan keamanan informasi daerah. Program pelatihan dan pengembangan yang dirancang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM TIK dalam bidang persandian. Peningkatan kompetensi ini mencakup pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi bagi SDM TIK, yaitu **Pelatihan Manajemen Keamanan Informasi** (Indeks KAMI, ISO27001, CISM, CISSP), **Pelatihan Teknis Keamanan Informasi** (CCNA Security), **Sertifikasi Manajemen Keamanan Informasi** (Indeks KAMI, ISO27001, CISM, CISSP), serta **Sertifikasi Teknis Keamanan Informasi** (CCNA Security). Selain itu, perlu adanya **penambahan jumlah SDM TIK**, khususnya pada **Admin Keamanan TI** karena saat ini hanya ada 1 SDM TIK yang bertanggung jawab pada bidang persandian di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.

2.5.2 Pengusulan Kompetensi dan Pelatihan *Service Desk*

Pengusulan Kompetensi dan Pelatihan *Service Desk* merupakan proses penambahan SDM TIK untuk mendukung penerapan *e-government* dan pemenuhan kompetensi **Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik** sebagai PD Mandiri TIK. Melalui pengusulan ini, diharapkan dapat meningkatkan dukungan teknis secara efektif sehingga mendukung operasional *e-government* dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Selain itu, kompetensi SDM TIK tersebut diusulkan untuk mengikuti sertifikasi *service desk*.

2.5.3 Peningkatan Kompetensi di Bidang Statistik

Peningkatan kompetensi di bidang statistik adalah serangkaian proses pelatihan dan sertifikasi bagi SDM TIK pada bidang statistik. Pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM ini dilakukan oleh **Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik** untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data statistik sektoral. Dengan demikian, kualitas pengelolaan data statistik sektoral diharapkan akan meningkat, memberikan dukungan yang lebih baik untuk perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis data di berbagai sektor.

2.5.4 Pembangunan Aplikasi Manajemen Talenta

Pembangunan Aplikasi Manajemen Talenta merupakan inisiatif penting yang bertujuan untuk mempermudah implementasi Manajemen Talenta bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas. Aplikasi ini dirancang untuk mendukung pengelolaan data kepegawaian, seperti riwayat kepegawaian, kompetensi, dan pendidikan yang menjadi dasar dalam penerapan manajemen talenta dan sistem merit. Fungsi utama dari aplikasi ini adalah untuk menyediakan layanan yang mendukung berbagai aspek kepegawaian, seperti **Layanan Jabatan Struktural, Layanan Jabatan Fungsional, dan Layanan Pelantikan**. Aplikasi ini akan menggunakan **Data Jabatan Struktural, Data Jabatan Fungsional, dan Data Pelantikan** untuk mempermudah proses administrasi dan pengelolaan talenta ASN. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan proses pengolahan dan pemantauan data ASN akan lebih efisien, transparan, dan akurat, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.

2.5.5 Penggunaan Aplikasi *Integrated Discipline* BKN

Penggunaan Aplikasi *Integrated Discipline* BKN bertujuan untuk memantau dan mengendalikan manajemen ASN, khususnya terkait kedisiplinan pegawai di tingkat nasional, serta mempermudah pembina kepegawaian di setiap instansi pemerintah dalam menetapkan dan memberikan sanksi disiplin sesuai dengan prosedur yang berlaku. Fungsi dari aplikasi tersebut adalah meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemberian hukuman disiplin pegawai secara *real time*, terintegrasi dengan SAPK BKN, serta diawasi oleh berbagai unsur terkait sesuai ketentuan perundang-undangan.

2.5.6 Penyusunan SOP Pengusulan Kebutuhan Formasi CPNS/PPPK untuk PD

Penyusunan SOP Pengusulan Kebutuhan Formasi CPNS/PPPK untuk PD bertujuan untuk menetapkan prosedur yang jelas dan terstruktur dalam mengajukan kebutuhan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). SOP ini mengatur setiap langkah mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan usulan, hingga persetujuan oleh pihak yang berwenang guna memastikan bahwa proses pengajuan formasi berjalan sesuai aturan, efektif, dan efisien.

2.5.7 Penggunaan Aplikasi BKN Layanan Perencanaan SIASN

Penggunaan Aplikasi BKN Layanan Perencanaan SIASN memudahkan PD dalam menyusun dan mengajukan kebutuhan formasi ASN, seperti CPNS dan PPPK secara efektif dan efisien. Aplikasi ini memungkinkan PD untuk mengelola data kepegawaian dengan lebih terintegrasi, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mempercepat proses perencanaan dan pengajuan formasi yang dibutuhkan. Pemanfaatan aplikasi ini didukung oleh penyusunan **SOP Pengusulan Kebutuhan Formasi CPNS/PPPK untuk PD**.

2.5.8 Integrasi Aplikasi SIAPBOS dengan Aplikasi E-Kinerja BKN

Integrasi Aplikasi SIAPBOS dengan Aplikasi E-Kinerja BKN bertujuan untuk mengoptimalkan manajemen presensi dan perhitungan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas. Data presensi dan kinerja pegawai diolah untuk menjadi dasar pembayaran TPP, memastikan bahwa tunjangan diberikan sesuai dengan kinerja dan kehadiran pegawai. Layanan yang didukung dalam integrasi ini adalah **Layanan Sasaran Kerja Pegawai, Layanan Presensi ASN, dan Layanan Hukuman Disiplin PNS**. Data yang dibutuhkan dalam proses integrasi ini adalah **Data Sasaran Kerja Pegawai, Data Presensi ASN, dan Data Hukuman Disiplin PNS**.

2.5.9 Pemanfaatan Aplikasi E-learning BKN

Pemanfaatan aplikasi E-Learning Badan Kepegawaian Negara (BKN) diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun kompetensi. Aplikasi ini menyediakan berbagai program pelatihan dan modul pembelajaran yang terstruktur, yang dapat diakses oleh ASN di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dengan pemanfaatan E-Learning BKN, **bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi ASN secara mandiri**, sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan desa. Melalui aplikasi ini, ASN juga dapat mengikuti pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan waktu mereka, yang mendukung fleksibilitas dalam proses belajar. E-Learning BKN memungkinkan pemantauan progres belajar dan evaluasi terhadap pencapaian kompetensi ASN, sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat menilai efektivitas pelatihan yang diberikan. Dengan langkah ini, diharapkan dapat tercapai peningkatan kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat dan desa, serta pengembangan SDM yang lebih berdaya saing.

2.6 Layanan Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Layanan Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan hasil dari identifikasi permasalahan yang terkait dengan **urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman**. PD yang bertanggung jawab atas urusan tersebut adalah **Dinas**

Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Tabel 2.6 merinci rencana tindakan yang telah diidentifikasi terkait dengan penanganan permasalahan dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Tabel 2.6 Inisiatif Strategis Layanan Monitoring Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Permasalahan	Target Pelaksanaan	Analisis GAP	Rencana Tindakan
1	Belum optimalnya perencanaan dalam penyediaan SPAM, SPAL, drainase permukiman, jalan lingkungan dan proteksi kebakaran	Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pembangunan Infrastruktur	Belum adanya layanan tentang penyelenggaraan proteksi kebakaran.	Pelaksanaan Layanan Penyelenggaraan Proteksi Kebakaran
2	Rendahnya kualitas penataan bangunan, bina konstruksi, kawasan strategis dan kawasan permukiman		Perlu adanya perencanaan kawasan strategis.	Penyusunan SOP perencanaan kawasan strategis
3	Belum optimalnya perencanaan perumahan layak huni bagi MBR	Peningkatan Kualitas Perencanaan Perumahan	Perlu adanya penyusunan perencanaan terkait pembangunan perumahan yang layak huni bagi MBR.	Penyusunan SOP perencanaan perumahan layak huni bagi MBR.

2.6.1 Pelaksanaan Layanan Penyelenggaraan Proteksi Kebakaran

Pelaksanaan Layanan Penyelenggaraan Proteksi Kebakaran bertujuan untuk mencegah dan mengatasi kebakaran dengan menerapkan sistem proteksi yang efektif. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan menggunakan **mobil pemadam kebakaran dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)** untuk mendukung layanan ini. Fungsi utama layanan ini adalah mengimplementasikan langkah-langkah proteksi kebakaran yang terstruktur guna melindungi aset publik serta keselamatan masyarakat, memastikan respons cepat dan pencegahan kebakaran di wilayah yang rawan.

2.6.2 Penyusunan SOP Perencanaan Kawasan Strategis

Penyusunan SOP Perencanaan Kawasan Strategis memberikan pedoman yang jelas dan terstruktur dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan strategis sehingga dapat memastikan bahwa setiap tahapan dilakukan secara efisien sesuai dengan regulasi dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kapuas. Selain itu, SOP ini juga mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, meningkatkan koordinasi antar instansi, serta

meminimalkan potensi kesalahan dan tumpang tindih dalam pelaksanaan perencanaan. SOP ini mendukung **Layanan Tata Ruang dan Pertanahan**.

2.6.3 Penyusunan SOP Perencanaan Perumahan Layak Huni bagi MBR

Penyusunan SOP Perencanaan Perumahan Layak Huni bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) bertujuan untuk menyediakan pedoman sistematis dalam merencanakan pembangunan perumahan yang memenuhi standar layak huni, terjangkau, dan dapat diakses oleh MBR. Fungsi dari SOP ini adalah untuk menjamin kualitas hunian, meningkatkan aksesibilitas perumahan bagi MBR, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya, dan memfasilitasi koordinasi antar pemangku kepentingan. Dengan penyusunan SOP ini, diharapkan perencanaan perumahan layak huni bagi MBR dapat terlaksana dengan baik dan mendukung pengembangan wilayah yang inklusif. SOP ini mendukung **Layanan Perumahan, Kawasan Permukiman, dan PSU**.

2.7 Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Keuangan Negara

Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Keuangan Negara merupakan hasil dari identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan **urusan Keuangan**. PD yang bertanggung jawab atas urusan tersebut adalah **Badan Keuangan dan Aset Daerah**. **Tabel 2.7** menunjukkan detail rencana tindakan yang telah diidentifikasi terkait dengan penanganan permasalahan dalam urusan Keuangan.

Tabel 2.7 Inisiatif Strategis Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Keuangan Negara

No	Permasalahan	Target Pelaksanaan	Analisis GAP	Rencana Tindakan
1	Belum optimalnya penatausahaan keuangan daerah yang dikelola oleh PD.	Menyiapkan dan mengembangkan sistem penganggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah secara transparan dan akuntabel	BKAD memiliki Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)	Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Terbaru dan Penggunaan Aplikasi SIPD
2	Pengelolaan aset/barang daerah belum sepenuhnya terinventarisasi sehingga belum dapat dihitung secara rinci dan tepat dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Kapuas.		Belum adanya SOP tentang Inventaris dan Pengelolaan Aset	Penyusunan SOP Inventaris dan Pengelolaan Aset

2.7.1 Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Terbaru dan Penggunaan Aplikasi SIPD

Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Terbaru dan Penggunaan Aplikasi SIPD merupakan serangkaian proses yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pegawai atau pemangku kepentingan terkait dalam mengelola keuangan sesuai dengan regulasi terbaru. Selain itu, sosialisasi ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan keuangan daerah, sehingga tata kelola keuangan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

2.7.2 Penyusunan SOP Inventaris dan Pengelolaan Aset

Penyusunan SOP Inventaris dan Pengelolaan Aset bertujuan untuk merancang panduan yang jelas dan terstruktur dalam mengelola seluruh siklus hidup aset PD mulai dari pendataan, pemantauan, hingga penghapusan aset. SOP ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh proses inventarisasi dan pengelolaan aset dilakukan secara sistematis, transparan, dan sesuai dengan kebijakan serta standar yang berlaku. Dengan adanya SOP ini, diharapkan setiap aset dapat terdata dengan baik, dikelola secara efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam audit internal maupun eksternal. SOP ini mendukung **Layanan Inventaris dan Pengelolaan Aset**.

2.8 Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Kesekretariatan Negara

Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Kesekretariatan Negara merupakan hasil dari identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan **urusan Sekretariat Daerah**. PD yang bertanggung jawab atas urusan tersebut adalah **Bagian Administrasi Pembangunan**. **Tabel 2.8** menunjukkan detail rencana tindakan yang telah diidentifikasi terkait dengan penanganan permasalahan dalam urusan Sekretariat Daerah.

Tabel 2.8 Inisiatif Strategis Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Kesekretariatan Negara

No	Permasalahan	Target Pelaksanaan	Analisis GAP	Rencana Tindakan
1	Lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP dan SP	Meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP dan SP masih lemah karena kurangnya mekanisme terintegrasi untuk pemantauan, sehingga menghambat efektivitas penilaian kinerja pelayanan publik.	Pengembangan Aplikasi SITEPRA

2.8.1 Pengembangan Aplikasi SITEPRA

Pengembangan aplikasi SITEPRA (Sistem Terpadu Pemantauan dan Evaluasi) dirancang untuk memperkuat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan SP (Standar Pelayanan). Pengembangan ini mencakup penambahan **fitur monitoring dan evaluasi kinerja**, yang memungkinkan pemantauan *real-time* atas pelaksanaan SOP dan SP di berbagai PD. Melalui fitur ini, SITEPRA memberikan akses bagi pihak terkait untuk melihat kemajuan, kepatuhan, dan kendala yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan standar yang telah ditetapkan. Dengan adanya aplikasi SITEPRA, diharapkan proses monitoring dan evaluasi menjadi lebih terstruktur dan transparan, yang pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam penilaian kinerja pelayanan publik.

2.9 Layanan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Terintegrasi

Layanan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Terintegrasi merupakan hasil dari identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan **urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**. PD yang bertanggung jawab atas urusan tersebut adalah **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**. **Tabel 2.9** menunjukkan detail rencana tindakan yang telah diidentifikasi terkait dengan penanganan permasalahan dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Tabel 2.9 Inisiatif Strategis Layanan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Terintegrasi

No	Permasalahan	Target Pelaksanaan	Analisis GAP	Rencana Tindakan
1	Kurang berkembangnya BUMDes	Pengembangan BUMDes dan Pasar Desa	Kurang berkembangnya BUMDes dan Pasar Desa disebabkan oleh kurangnya pedoman operasional yang jelas dan terbatasnya pembinaan yang terstruktur dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	- Penyusunan SOP Pengembangan BUMDes - Pemanfaatan aplikasi ELEARNING BUMDes
2	Kurang berkembangnya pasar desa			- Penyusunan SOP Pengembangan Pasar Desa - Penyelenggara Layanan Pembinaan Pasar Desa - Pengembangan website resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	Kurangnya inovasi dan pengembangan potensi unggulan desa	Pemberdayaan TTG dan SDA serta pelayanan sosial dasar	Minimnya kerjasama antar desa dalam pengembangan kawasan perdesaan serta kurangnya pengembangan dan pembinaan kelembagaan teknologi tepat guna (TTG) mengakibatkan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) belum optimal	- Penyusunan SOP Pemberdayaan TTG dan SDA - Penyelenggaraan Layanan Pemanfaatan SDA
4	Minimnya kerjasama antar desa dalam hal pengembangan kawasan perdesaan			
5	Minimnya pengembangan dan pembinaan kelembagaan TTG serta kurangnya pengelolaan dan pemanfaatan SDA			

2.9.1 Penyusunan SOP Pengembangan BUMDes

Penyusunan SOP Pengembangan BUMDes adalah langkah untuk menyediakan pedoman operasional yang terstruktur bagi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), guna meningkatkan perannya dalam mendukung perekonomian desa. Saat ini, perkembangan BUMDes masih terhambat akibat minimnya panduan operasional yang jelas dan kurangnya pembinaan yang berkelanjutan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. SOP ini **bertujuan untuk memastikan pengelolaan BUMDes dapat berjalan secara efektif, terarah, dan sesuai dengan**

standar yang ditetapkan, sehingga dapat memperkuat posisi BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa.

2.9.2 Pemanfaatan aplikasi E-LEARNING BUMDes

Pemanfaatan aplikasi E-Learning BUMDes bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman pengelola BUMDes dalam menjalankan operasional usaha mereka. Aplikasi ini menyediakan materi pelatihan yang komprehensif dan mudah diakses, yang mencakup pedoman operasional, strategi pengembangan bisnis, serta praktik terbaik dalam pengelolaan BUMDes. Dengan adanya akses ke materi pelatihan yang terstruktur, diharapkan pengelola BUMDes dapat memperkuat kompetensi mereka dan memahami pentingnya manajemen yang baik. Dengan langkah ini, diharapkan terjadi peningkatan kemandirian ekonomi desa melalui pengembangan BUMDes yang lebih optimal dan berkelanjutan.

2.9.3 Penyusunan SOP Pengembangan Pasar Desa

Penyusunan SOP Pengembangan Pasar Desa adalah langkah strategis untuk menyediakan pedoman operasional yang terstruktur dalam mengelola dan mengembangkan pasar desa guna meningkatkan perekonomian lokal. Saat ini, perkembangan pasar desa masih terhambat akibat minimnya panduan operasional yang jelas dan kurangnya pembinaan yang sistematis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. SOP ini **bertujuan untuk memastikan pengelolaan pasar desa dapat dilakukan dengan efektif dan terarah**, sehingga dapat mendorong peran pasar desa dalam mendukung kegiatan ekonomi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat Pasar Desa sebagai penggerak ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan di desa.

2.9.4 Penyelenggara Layanan Pembinaan Pasar Desa

Penyelenggaraan Layanan Pembinaan Pasar Desa bertujuan untuk mendukung pengembangan pasar desa melalui pedoman operasional yang jelas dan pembinaan yang terstruktur. Layanan ini dirancang **untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada pengelola pasar desa dalam meningkatkan daya tarik pasar dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.** Selain itu, layanan ini juga membutuhkan **SOP Pengembangan Pasar Desa**, yang mencakup prosedur pembinaan pasar, penataan fasilitas, serta mekanisme pemantauan perkembangan pasar secara berkala. Dengan adanya layanan dan SOP ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat memastikan bahwa pasar desa berkembang secara optimal dan memberikan dampak positif pada perekonomian lokal.

2.9.5 Pengembangan Website Resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pengembangan Website Resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertujuan untuk mendukung perkembangan BUMDes dan pasar desa di Kabupaten Kapuas melalui akses informasi yang lebih mudah dan terstruktur.

Pengembangan ini mencakup penambahan fitur utama, yaitu **fitur informasi dan publikasi tentang BUMDes dan pasar desa** yang ada, yang memberikan panduan terkait operasional, peluang bisnis, serta potensi yang dapat dikembangkan di desa. Dengan fitur ini, masyarakat dan pelaku usaha di desa dapat mengakses informasi yang relevan untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi desa. Selain itu, informasi ini diharapkan dapat mendorong peran aktif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam memberikan pembinaan yang lebih terarah dan terstruktur bagi BUMDes.

2.9.6 Penyusunan SOP Pemberdayaan TTG dan SDA

Penyusunan SOP Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna TTG dan SDA bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan sistematisasi dalam pemanfaatan SDA dan pengembangan TTG di kawasan perdesaan. Saat ini, pemanfaatan potensi unggulan desa masih terbatas akibat kurangnya kerjasama antar desa dalam pengembangan kawasan perdesaan dan minimnya pembinaan terhadap kelembagaan TTG. Dengan adanya SOP ini, diharapkan langkah-langkah operasional dalam pemberdayaan TTG dan optimalisasi SDA dapat lebih terarah, sehingga potensi lokal dapat dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, SOP ini akan menjadi panduan untuk membangun kerjasama yang lebih baik antar desa, memperkuat kelembagaan TTG, dan meningkatkan pelayanan sosial dasar di masyarakat desa.

2.9.7 Penyelenggaraan Layanan Pemanfaatan SDA

Penyelenggaraan Layanan Pemanfaatan SDA bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam desa melalui kerjasama yang terstruktur antar desa dan pembinaan teknologi tepat guna (TTG). Layanan ini difokuskan pada pemberdayaan potensi unggulan desa, peningkatan kerjasama antar desa dalam pengembangan kawasan perdesaan, serta pengembangan kelembagaan TTG untuk mendukung inovasi dan pemanfaatan SDA secara berkelanjutan. Selain itu, layanan ini juga membutuhkan **SOP Pemberdayaan TTG dan SDA**, yang mencakup prosedur pelatihan, pengelolaan sumber daya, dan evaluasi manfaat SDA, sehingga dapat menghasilkan dampak sosial dan ekonomi yang nyata di masyarakat. Dengan adanya layanan dan SOP ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat mendorong pengembangan potensi desa secara optimal, memperkuat kelembagaan TTG, dan memaksimalkan pemanfaatan SDA demi kesejahteraan masyarakat desa.

2.10 Layanan Tenaga Kerja Terintegrasi

Layanan Tenaga Kerja Terintegrasi merupakan hasil dari identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan **urusan Tenaga Kerja**. PD yang bertanggung jawab atas urusan tersebut adalah **Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja**. **Tabel 2.10** menunjukkan detail rencana tindakan yang telah diidentifikasi terkait dengan penanganan permasalahan dalam urusan Tenaga Kerja.

Tabel 2.10 Inisiatif Strategis Layanan Tenaga Kerja Terintegrasi

No	Permasalahan	Target Pelaksanaan	Analisis GAP	Rencana Tindakan
1	Belum optimalnya kualitas tenaga kerja	Peningkatan sarana dan prasana & utilitas	Kualitas tenaga kerja belum optimal karena rendahnya tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan produktivitas yang masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan SOP Pengembangan Kurikulum Pelatihan Berbasis Kebutuhan - Penyelenggaraan Layanan Pelatihan Berbasis Kebutuhan Industri
2	Rendahnya tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan			
3	Rendahnya produktivitas tenaga kerja			

2.10.1 Penyusunan SOP Pengembangan Kurikulum Pelatihan Berbasis

Kebutuhan

Penyusunan SOP Pengembangan Kurikulum Pelatihan Berbasis Kebutuhan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pengembangan kurikulum pelatihan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Saat ini, kualitas tenaga kerja belum optimal karena minimnya tenaga kerja yang memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai serta produktivitas yang masih rendah. SOP ini **bertujuan untuk memberikan panduan dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum pelatihan yang terarah**, termasuk penyesuaian materi pelatihan dengan kompetensi yang dibutuhkan industri dan peningkatan fasilitas serta sarana pelatihan yang memadai. Dengan adanya SOP ini, diharapkan tenaga kerja dapat memiliki kualifikasi yang lebih sesuai, sehingga produktivitas meningkat dan kualitas tenaga kerja mencapai standar yang diharapkan.

2.10.2 Penyelenggaraan Layanan Pelatihan Berbasis Kebutuhan Industri

Penyelenggaraan Layanan Pelatihan Berbasis Kebutuhan Industri berfokus pada peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan yang disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan dan kebutuhan industri. Layanan ini **bertujuan untuk mengatasi rendahnya produktivitas serta memastikan tenaga kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar**. Selain itu, layanan ini membutuhkan **SOP Pengembangan Kurikulum Pelatihan Berbasis Kebutuhan**, yang mencakup prosedur untuk merancang kurikulum pelatihan yang relevan dan sistem evaluasi untuk memantau hasil pelatihan dan dampaknya terhadap kualitas kerja. Dengan adanya layanan dan SOP ini, Dinas terkait dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja secara efektif, menyesuaikan keterampilan dengan kebutuhan industri, dan mendorong peningkatan produktivitas di sektor tenaga kerja.

2.11 Layanan Kesehatan Terintegrasi

Layanan Kesehatan Terintegrasi merupakan hasil dari identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan **urusan Kesehatan**. PD yang bertanggung jawab atas urusan tersebut adalah **Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno**

Sosroatmodjo dan Puskesmas Selat. Tabel 2.11 menunjukkan detail rencana tindakan yang telah diidentifikasi terkait dengan penanganan permasalahan dalam urusan Kesehatan.

Tabel 2.11 Inisiatif Strategis Layanan Kesehatan Terintegrasi

No	Permasalahan	Target Pelaksanaan	Analisis GAP	Rencana Tindakan
1	Kurangnya pengembangan fasilitas dan peningkatan kualitas sanitasi dan air bersih yang merata	Meningkatkan intervensi spesifik untuk pencegahan dan penurunan stunting Meningkatkan intervensi sensitif untuk pencegahan dan penurunan stunting	Pengembangan fasilitas dan peningkatan kualitas sanitasi serta air bersih belum merata, yang mengakibatkan rendahnya intervensi dalam pencegahan dan penurunan stunting	- Penyusunan SOP Pengembangan Fasilitas dan Peningkatan Kualitas Sanitasi dan Air Bersih - Penyelenggaraan Layanan pengembangan fasilitas dan peningkatan kualitas sanitasi dan air bersih
2	Kesadaran masyarakat khususnya ibu balita untuk menimbangkan anaknya ke Posyandu masih sangat rendah hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya cakupan D/S	Peningkatan peran serta masyarakat, kesadaran masyarakat dan KIE	Kurangnya kesadaran masyarakat, terutama ibu balita, untuk menimbangkan anaknya ke Posyandu mengakibatkan rendahnya cakupan D/S	- Penyusunan SOP Sosialisasi Pelaksanaan Posyandu - Penyelenggaraan Layanan Sosialisasi Pelaksanaan Posyandu - Pengembangan Website Resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas
3	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya fungsi pelayanan kesehatan	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Perlu adanya penambahan pengoptimalan pelayanan kesehatan	- Penyusunan SOP Informasi Publik Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo - Pembangunan Imut (Indikator Mutu)

2.11.1 Penyusunan SOP Pengembangan Fasilitas dan Peningkatan Kualitas

Sanitasi dan Air Bersih

Penyusunan SOP Pengembangan Fasilitas dan Peningkatan Kualitas Sanitasi dan Air Bersih merupakan langkah penyusunan prosedur yang sistematis untuk mempercepat pengembangan fasilitas sanitasi dan akses air bersih secara merata, yang **bertujuan untuk mendukung upaya pencegahan dan penurunan angka stunting**. Meskipun terdapat layanan sanitasi dan air bersih, distribusi fasilitas dan kualitasnya masih belum optimal di berbagai wilayah, sehingga berdampak pada

rendahnya intervensi spesifik dan sensitif dalam penanganan stunting. SOP ini diharapkan dapat memberikan pedoman yang jelas dalam pengadaan, perbaikan, dan peningkatan fasilitas sanitasi serta kualitas air bersih. Dengan adanya SOP ini, diharapkan intervensi dalam pencegahan stunting dapat berjalan lebih efektif dan konsisten, serta memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi kesehatan masyarakat.

2.11.2 Penyelenggaraan Layanan pengembangan fasilitas dan peningkatan kualitas sanitasi dan air bersih

Penyelenggaraan Layanan Pengembangan Fasilitas dan Peningkatan Kualitas Sanitasi dan Air Bersih bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap sanitasi dan air bersih secara merata sebagai upaya pencegahan dan penurunan stunting. Layanan ini diharapkan dapat mengatasi rendahnya intervensi di bidang sanitasi dan air bersih yang berdampak pada risiko kesehatan masyarakat, terutama dalam konteks pencegahan stunting. Selain itu, layanan ini membutuhkan **SOP Pengembangan Fasilitas dan Peningkatan Kualitas Sanitasi dan Air Bersih**, yang meliputi prosedur pengelolaan, pengembangan, dan evaluasi kualitas fasilitas sanitasi dan distribusi air bersih. Dengan adanya layanan dan SOP ini, Dinas Kesehatan dapat memastikan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemerataan fasilitas dasar, sekaligus mendukung upaya kesehatan masyarakat yang berkelanjutan.

2.11.3 Penyusunan SOP Sosialisasi Pelaksanaan Posyandu

Penyusunan SOP Sosialisasi Pelaksanaan Posyandu merupakan langkah pengembangan prosedur yang terstruktur untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, khususnya ibu balita, dalam menimbangkan anaknya secara rutin di Posyandu. Rendahnya cakupan D/S saat ini menunjukkan masih minimnya kesadaran masyarakat dalam hal ini, yang berdampak pada kurang optimalnya pemantauan kesehatan balita. SOP ini diharapkan **dapat memberikan panduan dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi**, termasuk metode Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang efektif, agar masyarakat lebih terdorong untuk memanfaatkan layanan Posyandu. Dengan adanya SOP ini, peran serta masyarakat dapat meningkat sehingga cakupan D/S mencapai target yang diharapkan dan kesehatan balita dapat terjaga lebih optimal.

2.11.4 Penyelenggaraan Layanan Sosialisasi Pelaksanaan Posyandu

Penyelenggaraan Layanan Sosialisasi Pelaksanaan Posyandu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama ibu balita, dalam memanfaatkan layanan Posyandu untuk menimbangkan anak mereka secara rutin. Rendahnya cakupan D/S menunjukkan adanya gap dalam kesadaran dan partisipasi masyarakat yang berdampak pada pemantauan kesehatan balita yang tidak optimal. Layanan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak melalui Posyandu. Selain itu, layanan ini membutuhkan **SOP Sosialisasi Pelaksanaan Posyandu**, yang berisi

prosedur komunikasi, edukasi, dan kegiatan informatif (KIE) agar masyarakat lebih teredukasi dan terdorong untuk aktif berpartisipasi. Dengan adanya layanan dan SOP ini, diharapkan cakupan D/S dapat meningkat seiring dengan peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga kesehatan balita.

2.11.5 Pengembangan Website Resmi Dinas Kesehatan

Pengembangan Website Resmi Dinas Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya para ibu balita, akan pentingnya membawa anak mereka ke Posyandu. Pengembangan ini mencakup beberapa fitur utama, seperti **fitur sosialisasi** yang menekankan pentingnya kunjungan rutin ke Posyandu untuk memantau tumbuh kembang balita. Fitur ini memberikan informasi edukatif mengenai manfaat Posyandu, serta dampak positif yang diperoleh bagi kesehatan anak. Selain itu, website ini menyediakan **fitur informasi pelayanan publik yang tersedia di seluruh puskesmas**, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui layanan yang bisa diakses. **Fitur pentingnya perilaku hidup sehat** juga disertakan untuk mendorong peningkatan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya pengembangan ini, diharapkan cakupan kunjungan ke Posyandu dapat meningkat, serta tercipta masyarakat yang lebih peduli terhadap kesehatan balita dan pola hidup sehat.

2.11.6 Penyusunan SOP Informasi Publik Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H.

Soemarno Sosroatmodjo

Penyusunan SOP Informasi Publik Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmojo bertujuan untuk **memberikan informasi terkait pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh rumah sakit daerah**. Selain itu, penyusunan SOP untuk mengurangi rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya fungsi pelayanan kesehatan pada Kabupaten Kapuas. Dengan, adanya SOP baru diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

2.11.7 Pembangunan Aplikasi Imut (Indikator Mutu)

Pembangunan Aplikasi Imut (Indikator Mutu) pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmojo bertujuan untuk **memberikan informasi terkait pelayanan dan manajemen risiko keselamatan pasien**. Aplikasi ini memberikan informasi untuk melihat indikator mutu layanan dan manajemen risiko keselamatan pasien dan meningkatkan pelayanan pada RSUD.

2.12 Layanan Perhubungan Terintegrasi

Layanan Perhubungan Terintegrasi merupakan hasil dari identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan **urusan Perhubungan**. PD yang bertanggung jawab atas urusan tersebut adalah **Dinas Perhubungan**. **Tabel 2.12** menunjukkan detail rencana tindakan yang telah diidentifikasi terkait dengan penanganan permasalahan dalam urusan Perhubungan.

Tabel 2.12 Inisiatif Strategis Layanan Perhubungan Terintegrasi

No	Permasalahan	Target Pelaksanaan	Analisis GAP	Rencana Tindakan
1	Kurang Optimalnya sarana dan prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Meningkatkan Sarana peralatan pengujian kendaraan bermotor	Sarana dan prasarana untuk pengujian kendaraan bermotor masih kurang optimal, yang berdampak pada pelayanan dan pengawasan pengujian yang juga belum maksimal.	- Penyusunan SOP terkait peningkatan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor - Penyelenggaraan Layanan terkait peningkatan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor
2	Belum optimalnya pelayanan dan pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor	Meningkatkan fasilitas prasarana pengujian kendaraan bermotor		

2.12.1 Penyusunan SOP terkait peningkatan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor

Penyusunan SOP terkait Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan upaya untuk mengembangkan pedoman prosedur yang terstruktur dalam mengoptimalkan sarana dan prasarana yang mendukung pengujian kendaraan bermotor. Meskipun layanan pengujian kendaraan bermotor telah berjalan, masih terdapat kendala dalam optimalisasi sarana dan fasilitas, yang berdampak pada kualitas pelayanan serta efektivitas pengawasan. Penyusunan SOP ini **bertujuan untuk mengatur langkah-langkah dalam peningkatan sarana dan prasarana**, termasuk pengadaan dan pemeliharaan peralatan pengujian serta penambahan fasilitas prasarana pengujian. Dengan adanya SOP ini, diharapkan proses pengujian kendaraan bermotor dapat berjalan lebih efisien dan memenuhi standar pelayanan yang optimal, sehingga mampu meningkatkan keselamatan dan ketertiban dalam lalu lintas.

2.12.2 Penyelenggaraan Layanan terkait peningkatan sarana dan prasarana pengujian

Penyelenggaraan Layanan Terkait Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor bertujuan untuk mengatasi kurang optimalnya sarana dan prasarana yang tersedia serta pelayanan dan pengawasan dalam pengujian kendaraan bermotor. Saat ini, kondisi ini mengakibatkan pelayanan yang kurang maksimal dan pengawasan yang tidak efektif. Dengan mengembangkan dan meningkatkan sarana peralatan serta fasilitas prasarana untuk pengujian kendaraan bermotor, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat meningkat dan pengawasan terhadap proses pengujian kendaraan dapat lebih ketat. Layanan ini juga membutuhkan **SOP Terkait Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor**, yang berisi prosedur dan langkah-langkah sistematis dalam melakukan perbaikan dan pengembangan sarana serta prasarana. Dengan adanya layanan dan SOP ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengujian kendaraan

bermotor secara keseluruhan, sehingga memberikan dampak positif terhadap keselamatan dan keamanan di jalan raya.

2.13 Layanan Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah

Layanan Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah merupakan hasil dari identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan **urusan Inspektorat Daerah**. PD yang bertanggung jawab atas urusan tersebut adalah **Inspektorat Daerah**. **Tabel 2.13** menunjukkan detail rencana tindakan yang telah diidentifikasi terkait dengan penanganan permasalahan dalam urusan Inspektorat Daerah.

Tabel 2.13 Inisiatif Strategis Layanan Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah

No	Permasalahan	Target Pelaksanaan	Analisis GAP	Rencana Tindakan
1	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pemahaman serta koordinasi dan konsultasi yang dilakukan oleh perangkat Daerah terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil temuan sehingga banyaknya penyelesaian temuan hasil pengawasan belum tuntas. - Masih belum optimalnya adanya rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan (LHP). 	<p>Meningkatkan proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP). Menindaklanjuti hasil pemeriksaan eksternal dan internal sesuai dengan rekomendasi.</p>	<p>Perlu adanya optimalisasi pemeriksaan eksternal dan internal PD.</p>	<p>Penyelenggaraan Layanan Pengawasan Konsultasi Digital.</p>
2	<p>Belum optimalnya pelaksanaan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan</p>	<p>Pengembangan dan evaluasi pelaksanaan inovasi pelayanan</p>	<p>Perlu adanya inovasi pemberian informasi.</p>	<p>Pengembangan Aplikasi Website Resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</p>

No	Permasalahan	Target Pelaksanaan	Analisis GAP	Rencana Tindakan
3	Belum optimalnya pelaksanaan pemutakhiran data	Melaksanakan pemutakhiran data kependudukan	Perlu adanya acuan yang mengatur proses pemutakhiran data kependudukan secara berkala dan terpadu, melibatkan semua pihak terkait, termasuk perangkat daerah lain	Penyusunan SOP Pemutakhiran Data Terpadu

2.13.1 Penyelenggaraan Layanan Pengawasan Konsultasi Digital

Penyelenggaraan Layanan Pengawasan Konsultasi Digital bertujuan untuk meningkatkan proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan eksternal dan internal sesuai dengan rekomendasi. Dengan adanya penyelenggaraan layanan baru ini diharapkan dapat mengurangi pemahaman serta koordinasi dan konsultasi yang dilakukan oleh perangkat Daerah terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil temuan sehingga banyaknya penyelesaian temuan hasil pengawasan belum tuntas. Serta, mengoptimalkan optimalnya adanya rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan (LHP). Layanan ini juga membutuhkan **SOP Pengawasan dan Konsultasi Digital** sebagai acuan atau standart pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah terkait.

2.13.2 Pengembangan Aplikasi Website Resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengembangan Aplikasi Website Resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tujuan untuk mengembangkan dan evaluasi pelaksanaan inovasi pelayanan kepada masyarakat. Dalam pengembangan aplikasi terdapat **fitur pemantauan inovasi**. Fitur ini memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk melihat sejauh mana inovasi-inovasi tersebut telah berjalan dan pencapaian yang diraih.

2.13.3 Penyusunan SOP Pemutakhiran Data Terpadu

Penyusunan SOP Pemutakhiran Data Terpadu memiliki tujuan untuk melakukan pelaksanaan pemutakhiran data kependudukan. Penyusunan SOP ini dilakukan untuk mengatur proses pemutakhiran data kependudukan secara berkala dan terpadu, melibatkan semua pihak terkait, termasuk perangkat daerah lain, untuk memastikan bahwa data penduduk selalu terbaru dan akurat. SOP ini nanti akan mendukung pelayanan dan aplikasi yang digunakan oleh Perangkat Daerah.

2.14 Layanan Pendidikan Terintegrasi

Layanan Pendidikan Terintegrasi merupakan hasil dari identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan **urusan Pendidikan**. PD yang bertanggung jawab atas urusan tersebut adalah **Dinas Pendidikan**. **Tabel 2.14** menunjukkan detail rencana tindakan yang telah diidentifikasi terkait dengan penanganan permasalahan dalam urusan Pendidikan.

Tabel 2.14 Inisiatif Strategis Layanan Pendidikan Terintegrasi

No	Permasalahan	Target Pelaksanaan	Analisis GAP	Rencana Tindakan
1	Masih kurangnya pembinaan terhadap layanan pendidikan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pertumbuhan pendidikan masyarakat - Menerapkan pendidikan karakter untuk membangun manusia yang berjiwa kreatif, inovatif dan sportif 	Perlu dilakukan pengusulan SOP, layanan, dan aplikasi penunjang yang digunakan untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat akan kesadaran pentingnya pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan SOP Pembinaan Pendidikan Masyarakat - Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Masyarakat - Pengembangan Website Dinas Pendidikan
2	Masih terdapat tenaga pendidik jenjang PAUD, SD dan SMP yang belum memenuhi standar kompetensi	Meningkatkan kualifikasi dan sertifikasi pendidik	Perlu penambahan fitur aplikasi penunjang dan prosedur yang digunakan untuk memberikan fasilitas kepada tenaga pendidik.	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan SOP Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNS / Non PNS - Pengembangan SISK (Sistem Informasi Ketenagaan)
3	Masih belum terpenuhinya standar sarana dan prasarana pendidikan dasar	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarpras SD sesuai standar	Perlu penambahan fitur aplikasi penunjang dan prosedur yang digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dasar.	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan SOP Pemantauan Sarana dan Prasarana Pendidikan - Pengembangan VERVAL SARPRAS (Verifikasi dan Validasi Sarana dan Prasarana)
4	Kurangnya akses layanan	Peningkatan Kualitas	Perlu meningkatkan pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan SOP Pengelolaan

No	Permasalahan	Target Pelaksanaan	Analisis GAP	Rencana Tindakan
	pendidikan dasar dan layanan pendidikan inklusif	Pelayanan Sekolah Dasar dan pendidikan Sekolah Menengah Pertama	pendidikan dasar dan pendidikan inklusif.	Pendidikan dasar dan SOP Pengelolaan pendidikan inklusif - Penyelenggaraan Layanan Pengelolaan pendidikan inklusif
5	Masih rendahnya kapasitas optimalisasi kelembagaan	Menyediakan sistem pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan	Perlu menyediakan sistem pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan	- Penyusunan SOP Pengelolaan Kelembagaan Satuan Pendidikan - Penyelenggaraan Layanan Kelembagaan Satuan Pendidikan

2.14.1 Penyusunan SOP Pembinaan Pendidikan Masyarakat

Penyusunan SOP Pembinaan Pendidikan Masyarakat memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan pendidikan masyarakat. Serta, menerapkan pendidikan karakter untuk membangun manusia yang berjiwa kreatif, inovatif dan sportif. Penyusunan SOP ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam permasalahan PD yang masih terdapat kurangnya pembinaan terhadap layanan pendidikan masyarakat.

2.14.2 Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Masyarakat

Penyelenggaraan layanan Pembinaan Pendidikan Masyarakat memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan pendidikan masyarakat. Serta, menerapkan pendidikan karakter untuk membangun manusia yang berjiwa kreatif, inovatif dan sportif. Penyelenggaraan layanan ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam permasalahan PD yang masih terdapat kurangnya pembinaan terhadap layanan pendidikan masyarakat.

2.14.3 Pengembangan Website Dinas Pendidikan

Pengembangan Website Dinas Pendidikan terdapat pengembangan **fitur Informasi Sosialisasi dan fitur Informasi Pendidikan Karakter**. Fitur informasi sosialisasi ini berisikan tentang pentingnya pendidikan, digunakan untuk mempermudah menyampaikan informasi dan aspirasi pendidikan untuk masa depan. Kemudian, pada fitur informasi pendidikan karakter berisikan tentang menanamkan nilai-nilai moral dan membantu peserta didik memahami, peduli, dan berkomitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan meningkatkan pertumbuhan pendidikan masyarakat. Serta, menerapkan pendidikan karakter untuk membangun manusia yang berjiwa kreatif, inovatif dan sportif.

2.14.4 Penyusunan SOP Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNS / Non PNS

Penyusunan SOP Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNS / Non PNS memiliki tujuan untuk meningkatkan kualifikasi dan sertifikasi pendidik. Penyusunan SOP ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan PD yaitu masih terdapat tenaga pendidik jenjang PAUD, SD dan SMP yang belum memenuhi standar kompetensi.

2.14.5 Pengembangan SISKKA (Sistem Informasi Ketenagaan)

Pengembangan SISKKA (Sistem Informasi Ketenagaan) terdapat pengembangan fitur **Pelatihan Tenaga Kependidikan dan fitur engadaan Workshop**. Fitur Pelatihan Tenaga Kependidikan tersebut digunakan untuk memberikan fasilitas dalam pengembangan kompetensi tenaga pendidik. Sedangkan, pada fitur Pengadaan Workshop tersebut digunakan untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan tenaga pendidik. Pengembangan aplikasi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualifikasi dan sertifikasi pendidik.

2.14.6 Penyusunan SOP Pemantauan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Penyusunan SOP Pemantauan Sarana dan Prasarana Pendidikan memiliki tujuan untuk Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarpras SD sesuai standar. Penyusunan SOP ini diharapkan dapat membantu PD dalam menyelesaikan permasalahan yaitu Masih belum terpenuhinya standar sarana dan prasarana pendidikan dasar.

2.14.7 Pengembangan VERVAL SARPRAS (Verifikasi dan Validasi Sarana dan Prasana)

Pengembangan aplikasi VERVAL SARPRAS (Verifikasi dan Validasi Sarana dan Prasana) dengan menambahkan fitur **Peta Sarana dan Prasarana** Fitur tersebut digunakan untuk mengetahui dan melaporkan tata letak kerusakan bangunan ataupun sarana prasarana yang belum sesuai standar. Pengembangan aplikasi ini memiliki tujuan untuk Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarpras SD sesuai standar.

2.14.8 Penyusunan SOP Pengelolaan Pendidikan dasar

Penyusunan SOP Pengelolaan Pendidikan dasar memiliki tujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan Sekolah Dasar dan pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Penyusunan SOP ini diharapkan dapat membantu PD dalam penyelesaian permasalahan yaitu Kurangnya akses layanan pendidikan dasar dan layanan pendidikan inklusif.

2.14.9 Penyusunan SOP Pengelolaan pendidikan inklusif

Penyusunan SOP Pengelolaan Pendidikan inklusif memiliki tujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan Sekolah Dasar dan pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Penyusunan SOP ini diharapkan dapat membantu PD dalam penyelesaian permasalahan yaitu Kurangnya akses layanan pendidikan dasar dan layanan pendidikan inklusif.

2.14.10 Penyelenggaraan Layanan Pengelolaan pendidikan inklusif

Penyelenggaraan layanan Pengelolaan Pendidikan inklusif memiliki tujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan Sekolah Dasar dan pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Penyelenggaraan layanan ini diharapkan dapat membantu PD dalam penyelesaian permasalahan yaitu Kurangnya akses layanan pendidikan dasar dan layanan pendidikan inklusif.

2.14.11 Penyusunan SOP Pengelolaan Kelembagaan Satuan Pendidikan

Penyusunan SOP Pengelolaan Kelembagaan Satuan Pendidikan memiliki tujuan untuk menyediakan sistem pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Penyusunan SOP ini diharapkan dapat membantu PD dalam penyelesaian permasalahan yaitu masih rendahnya kapasitas optimalisasi kelembagaan.

2.14.12 Penyelenggaraan Layanan Kelembagaan Satuan Pendidikan

Penyelenggaraan layanan Pengelolaan Kelembagaan Satuan Pendidikan memiliki tujuan untuk menyediakan sistem pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Penyelenggaraan layanan ini diharapkan dapat membantu PD dalam penyelesaian permasalahan yaitu masih rendahnya kapasitas optimalisasi kelembagaan.

2.15 Layanan Pariwisata Terintegrasi

Layanan Pariwisata Terintegrasi merupakan hasil dari identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan **urusan Pariwisata**. PD yang bertanggung jawab atas urusan tersebut adalah **Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga**. **Tabel 2.15** menunjukkan detail rencana tindakan yang telah diidentifikasi terkait dengan penanganan permasalahan dalam urusan Pariwisata.

Tabel 2.15 Inisiatif Strategis Layanan Pariwisata Terintegrasi

No	Permasalahan	Target Pelaksanaan	Analisis GAP	Rencana Tindakan
1	<ul style="list-style-type: none">- Kurang optimalnya pengelolaan potensi produk wisata Kabupaten Kapuas, baik objek wisatanya, SDM Pariwisata, dan hasil kerajinan tangan yang digunakan sebagai ciri khas oleh-oleh sebuah destinasi.- Pemasaran wisata Kalimantan Tengah	Mengembangkan usaha pariwisata yang didukung ekonomi kreatif	Perlu pengoptimalan penggunaan aplikasi penunjang dalam meningkatkan perkembangan pariwisata	Pengembangan Aplikasi SiBawi (Sistem Informasi Budaya dan Pariwisata).

No	Permasalahan	Target Pelaksanaan	Analisis GAP	Rencana Tindakan
	<p>belum optimal dengan membuat terobosan-terobosan kreatif untuk mendatangkan wisatawan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak terintegrasinya promosi wisata se-Kalimantan. 			

2.15.1 Pengembangan Aplikasi SiBawi (Sistem Informasi Budaya dan Pariwisata)

Pengembangan aplikasi SiBawi (Sistem Informasi Budaya dan Pariwisata) dengan menambahkan **fitur geografis dan fitur promosi**. Fitur geografis tersebut bertaut dengan gmaps yang digunakan untuk memberitahu letak posisi setiap tempat wisata sehingga memudahkan wisatawan berkunjung. Selanjutnya, pada Fitur promosi yang langsung bertautan dengan media sosial, sehingga memudahkan pengguna dapat mengakses secara langsung. Pengembangan aplikasi ini memiliki tujuan untuk mengembangkan usaha pariwisata yang didukung ekonomi kreatif.

2.16 Layanan Pertanian Terintegrasi

Layanan Pertanian Terintegrasi merupakan hasil dari identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan **urusan Pertanian**. PD yang bertanggung jawab atas urusan tersebut adalah **Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**. **Tabel 2.16** menunjukkan detail rencana tindakan yang telah diidentifikasi terkait dengan penanganan permasalahan dalam urusan Pertanian.

Tabel 2.16 Inisiatif Strategis Layanan Pertanian Terintegrasi

No	Permasalahan	Target Pelaksanaan	Analisis GAP	Rencana Tindakan
1	<ul style="list-style-type: none"> - Kontinuitas bahan baku yang terhambat karena penguasaan jaringan pemasaran. 	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi dalam Ketahanan Pangan.	Perlu adanya pembuatan dalam sop dan layanan yang dapat menampung pengelolaan sumber daya	Pembangunan SOP Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi dan Keatahan Pangan dan Layanan Pengelolaan

No	Permasalahan	Target Pelaksanaan	Analisis GAP	Rencana Tindakan
	- Rendahnya kapasitas lembaga perekonomian desa.		ekonomi dalam keahanan pangan.	Sumber Daya Ekonomi dan Keatahan Pangan.
2	Belum optimalnya mutu pangan dan stabilitas pasokan pangan.	Meningkatkan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.	Perlu adanya usulan sop dan layanan untuk membantu Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam mengotimalkan mutu pangan dan stabilitas pasokan pangan.	Pembangunan SOP Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Layanan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
3	Belum adanya payung hukum yang memberikan perlindungan terhadap kawasan tanaman pangan	Meningkatkan Pengawasan Keamanan Pangan	Perlu adanya usulan untuk membantu peningkatan pengawasan pangan	Pembangunan SOP Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Layanan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan.

2.16.1 Pembangunan SOP Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi dan Ketahanan Pangan

Pembangunan SOP Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi dan Ketahanan Pangan memiliki tujuan untuk meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi dalam Ketahanan Pangan. Adanya pembangunan SOP ini diharapkan dapat membantu permasalahan PD yaitu kontinuitas bahan baku yang terhambat karena penguasaan jaringan pemasaran dan rendahnya kapasitas lembaga perekonomian desa.

2.16.2 Penyelenggaraan Layanan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi dan Keatahan Pangan

Penyelenggaraan layanan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi dan Ketahanan Pangan memiliki tujuan untuk meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya

Ekonomi dalam Ketahanan Pangan. Adanya penyelenggaraan layanan ini diharapkan dapat membantu permasalahan PD yaitu kontinuitas bahan baku yang terhambat karena penguasaan jaringan pemasaran dan rendahnya kapasitas lembaga perekonomian desa.

2.16.3 Pembangunan SOP Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Pembangunan SOP diversifikasi dan ketahanan pangan Masyarakat memiliki tujuan untuk meningkatkan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Adanya pembangunan SOP ini diharapkan dapat membantu permasalahan PD yaitu belum optimalnya mutu pangan dan stabilitas pasokan pangan.

2.16.4 Penyelenggaraan Layanan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan

Masyarakat

Penyelenggaraan layanan diversifikasi dan ketahanan pangan Masyarakat memiliki tujuan untuk meningkatkan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Adanya pembangunan layanan ini diharapkan dapat membantu permasalahan PD yaitu belum optimalnya mutu pangan dan stabilitas pasokan pangan.

2.16.5 Pembangunan SOP Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan

Pembangunan SOP peningkatan pengawasan keamanan pangan memiliki tujuan untuk meningkatkan Pengawasan Keamanan Pangan. Adanya pembangunan SOP ini diharapkan dapat membantu permasalahan PD yaitu Belum adanya payung hukum yang memberikan perlindungan terhadap kawasan tanaman pangan.

2.16.6 Penyelenggaraan Layanan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan

Penyelenggaraan layanan peningkatan pengawasan keamanan pangan memiliki tujuan untuk meningkatkan Pengawasan Keamanan Pangan. Adanya pembangunan layanan ini diharapkan dapat membantu permasalahan PD yaitu Belum adanya payung hukum yang memberikan perlindungan terhadap kawasan tanaman pangan.

2.17 Layanan Kelautan dan Perikanan

Layanan Kelautan dan Perikanan merupakan hasil dari identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan **urusan Kelautan dan Perikanan**. PD yang bertanggung jawab atas urusan tersebut adalah **Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**. **Tabel 2.17** menunjukkan detail rencana tindakan yang telah diidentifikasi terkait dengan penanganan permasalahan dalam urusan **Kelautan dan Perikanan**.

Tabel 2.17 Inisiatif Strategis Layanan Kelautan dan Perikanan

No	Permasalahan	Target Pelaksanaan	Analisis GAP	Rencana Tindakan
1	- Kurang berkembangnya pengelolaan	Meningkatkan pengawasan sumber daya	pengusulan untuk memberikan	Pembangunan SOP Pengawasan Produktivitas dan

No	Permasalahan	Target Pelaksanaan	Analisis GAP	Rencana Tindakan
	<p>pasca panen dan pengolahan produk perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengetahuan tentang cara budidaya ikan yang baik - Masih lemahnya pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan 	kelautan dan perikanan yang terintegratif	menambahkan layanan dan sop terkait pengawasan dari produktivitas dan infrastruktur industri perikanan.	Infrasuktur Industri Perikanan dan kelautan dan Layanan Pengawasan Produktivitas dan Infrasuktur Industri Perikanan dan kelautan.
2	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pembinaan tentang budidaya ikan lokal - Keterampilan dan pengetahuan pembudidaya ikan masih rendah - Pembudidayaan ikan masih skala kecil, letaknya tersebar dan - Lemahnya daya saing dan kelembagaan kurangnya dukungan permodalan usaha - Kurangnya sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 	Meningkatkan kegiatan industri pengolahan skala kecil (UMKM) sumber daya perikanan dan kelautan.	Perlu adanya penambahan atau usulan untuk sop dan layanan yang dapat membantu Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam melakukan peningkatan kegiatan UMKM perikanan dan kelautan.	Pembangunan SOP Peningkatan Kegiatan Industri Pengolahan skala kecil (UMKM) sumber daya perikanan dan kelautan dan Layanan Peningkatan Kegiatan Industri Pengolahan skala kecil (UMKM) sumber daya perikanan dan kelautan.

2.17.1 Pembangunan SOP Pengawasan Produktivitas dan Infrastruktur Industri Perikanan dan kelautan

Pembangunan SOP pengawasan produktivitas dan infrastruktur industry perikanan dan kelautan memiliki tujuan untuk meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegratif. Adanya pembangunan SOP ini diharapkan dapat membantu permasalahan PD yaitu Kurang berkembangnya pengelolaan pasca panen dan pengolahan produk perikanan. Serta, Kurangnya pengetahuan tentang cara budidaya ikan yang baik dan masih lemahnya pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan.

2.17.2 Penyelenggaraan Layanan Pengawasan Produktivitas dan Infrastruktur Industri Perikanan dan kelautan

Penyelenggaraan layanan pengawasan produktivitas dan infrastruktur industry perikanan dan kelautan memiliki tujuan untuk meningkatkan kegiatan industri pengolahan skala kecil (UMKM) sumber daya perikanan dan kelautan. Adanya pembangunan layanan ini diharapkan dapat membantu permasalahan PD yaitu Kurang berkembangnya pengelolaan pasca panen dan pengolahan produk perikanan. Serta, Kurangnya pengetahuan tentang cara budidaya ikan yang baik dan masih lemahnya pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan.

2.17.3 Pembangunan SOP Peningkatan Kegiatan Industri Pengolahan skala kecil (UMKM) sumber daya perikanan dan kelautan

Pembangunan SOP peningkatan kegiatan industri pengolahan skala kecil (UMKM) sumber daya perikanan dan kelautan memiliki tujuan untuk meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegratif. Adanya pembangunan SOP ini diharapkan dapat membantu permasalahan PD yang terjadi terkait perikanan dan kelautan.

2.17.4 Penyelenggaraan Layanan Peningkatan Kegiatan Industri Pengolahan skala kecil (UMKM) sumber daya perikanan dan kelautan

Penyelenggaraan layanan peningkatan kegiatan industri pengolahan skala kecil (UMKM) sumber daya perikanan dan kelautan memiliki tujuan untuk meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegratif. Adanya pembangunan layanan ini diharapkan dapat membantu permasalahan PD yang terjadi terkait perikanan dan kelautan.

2.18 Layanan Industri Terintegrasi

Layanan Industri Terintegrasi merupakan hasil dari identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan **urusan Perindustrian**. PD yang bertanggung jawab atas urusan tersebut adalah **Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**. **Tabel 2.18** menunjukkan detail rencana tindakan yang telah diidentifikasi terkait dengan penanganan permasalahan dalam urusan Perindustrian.

Tabel 2.18 Inisiatif Strategis Layanan Industri Terintegrasi

No	Permasalahan	Target Pelaksanaan	Analisis GAP	Rencana Tindakan
1	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait barang beredar dan tertib niaga - Keterbatasan layanan penilaian kesesuaian (mutu barang dan jasa) dan kalibrasi - Belum optimalnya pengembangan mutu barang - Belum optimal jaringan pemasaran usaha koperasi - Masih rendahnya kapasitas koperasi dalam mengakses pembiayaan - Masih rendahnya kapasitas koperasi dalam mengakses pembiayaan - Belum optimalnya pengawasan terhadap kepatuhan koperasi dikarenakan keterbatasan 	<p>Memacu perekonomian masyarakat Kabupaten Kapuas khususnya dari masyarakat perkoperasian, pengusaha mikro, kecil dan menengah dalam mengembangkan usahanya di bidang industri, perdagangan dan Jasa.</p> <p>Meningkatkan jaminan kepada konsumen agar konsumen mendapatkan jenis, kuantitas dan kualitas barang dari para pelaku usaha yang sesuai standar Supporting system pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa</p>	<p>Perlu adaya pengusulan pembuatan website Dinas untuk membantu Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memberikan informasi yang akurat dan update.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Layanan Informasi Publik Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah - Pembangunan SOP Informasi Publik Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah - Pembangunan Aplikasi Website Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Permasalahan	Target Pelaksanaan	Analisis GAP	Rencana Tindakan
	<p>SDM pengawas koperasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedianya sistem data informasi koperasi yang up to date - Rendahnya teknologi dan inovasi produk UMKM - Rendahnya sumber daya pelaku usaha UKM - Rendahnya legalitas UKM - Rendahnya akses permodalan UMKM - Rendahnya kemitraan usaha - Manajemen usaha masih tradisional - rendahnya jiwa kewirausahaan pelaku usaha - Kurangnya data dan informasi UKM - Masih rendahnya kualifikasi dan kapasitas SDM dalam pelayanan publik - Belum adanya ruang pelayanan 			

No	Permasalahan	Target Pelaksanaan	Analisis GAP	Rencana Tindakan
	<p>public yang terpisah memadai</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya budaya kerja dalam mendukung reformasi birokrasi - Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelayanan public - Keterbatasan sarpras penunjang pelayanan publik - Masih rendahnya akses terhadap teknologi informasi - Keterbatasan SDM fungsional perencana - Masih lemahnya koordinasi dan sinkronisasi antar bidang dalam perencanaan DPPKUKM yang berkelanjutan. 			

2.18.1 Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Penyelenggaraan layanan Informasi Publik Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah memiliki tujuan untuk memberikan informasi terkait Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah yang ada di Kabupaten Kapuas. Adanya pembangunan layanan ini diharapkan dapat membantu permasalahan PD yang terjadi terkait Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah.

2.18.2 Pembangunan SOP Informasi Publik Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pembangunan SOP Informasi Publik Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah memiliki tujuan untuk standart pemberian informasi terkait Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah yang ada di Kabupaten Kapuas kepada Masyarakat. Standart atau acuan ini akan mendukung layanan yang diusulkan. Adanya pembangunan SOP ini diharapkan dapat membantu permasalahan PD yang terjadi terkait Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah.

2.18.3 Pembangunan Aplikasi Website Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pembangunan Website Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bertujuan untuk menampung informasi terkait perkoperasian, pengusaha mikro, kecil dan menengah dalam mengembangkan usahanya di bidang industri, perdagangan dan Jasa yang dapat di akses oleh masyarakat. Adanya Pembangunan aplikasi ini diharapkan dapat membantu permasalahan PD yang terjadi terkait Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah.

2.19 Layanan Kecamatan Terintegrasi

Layanan Kecamatan Terintegrasi merupakan hasil dari identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan **urusan Kecamatan**. PD yang bertanggung jawab atas urusan tersebut adalah **Kecamatan Selat**. **Tabel 2.19** menunjukkan detail rencana tindakan yang telah diidentifikasi terkait dengan penanganan permasalahan dalam urusan Kecamatan.

Tabel 2.19 Inisiatif Strategis Layanan Kecamatan Terintegrasi

No	Permasalahan	Target Pelaksanaan	Analisis GAP	Rencana Tindakan
1	- Masih rendahnya kualitas pelayan publik Kecamatan, Kelurahan dan Desa	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan,	penunjang untuk mendukung pelayanan	Pengembangan Website Kecamatan Selat

No	Permasalahan	Target Pelaksanaan	Analisis GAP	Rencana Tindakan
	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pelayanan dilihat dari segi efektifitas dan kenyamanan bekerja - Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu system yang terpadu, efektif dan efisien - Belum tersedianya data-data yang lengkap, akurat, ter update dan terdokumentasi dengan baik - Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja 	Kelurahan dan Desa	yang di Kecamatan Selat sangat dibutuhkan	

2.19.1 Pengembangan Website Kecamatan Selat

Pengembangan website Kecamatan Selat memiliki pengembangan dan penamabahan fitur informasi dan fitur link. Pengembangan fitur informasi terakait dengan informasi prosedur penanganan pelayanan publik kepada masyarakat dan peraturan kebijakan yang berlaku di kecamatan Selat. Tujuan dari pengembangan aplikasi tersebut untuk Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Serta, mengatasi permasalahan kecamatan Selat yang ada.

2.20 Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Terintegrasi

Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat merupakan hasil dari identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan **urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**. PD yang bertanggung jawab atas urusan tersebut adalah **Satuan Polisi Pamong Praja**

dan Pemadam Kebakaran. Tabel 2.20 menunjukkan detail rencana tindakan yang telah diidentifikasi terkait dengan penanganan permasalahan dalam urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Tabel 2.20 Inisiatif Strategis Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Permasalahan	Target Pelaksanaan	Analisis GAP	Rencana Tindakan
1	Rendahnya upaya pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	- Meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat - Terpeliharanya keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat	Perlu adanya acuan standart dan pelayanan yang dapat memberikan informasi edukasi ketertiban umum	Penyusunan SOP Edukasi Ketertiban Masyarakat dan Penyelenggaraan Layanan Edukasi Ketertiban Masyarakat

2.20.1 Penyusunan SOP Edukasi Ketertiban Masyarakat

Penyusunan SOP edukasi ketertiban Masyarakat ini memiliki tujuan untuk meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan terpeliharanya keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat. Penyusunan SOP dapat menjadi solusi dalam penyelesaian permasalahan terhadap rendahnya upaya pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

2.20.2 Penyelenggaraan Layanan Edukasi Ketertiban Masyarakat

Penyusunan Layanan edukasi ketertiban Masyarakat ini memiliki tujuan untuk meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan terpeliharanya keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat. Penyusunan Layanan dapat menjadi solusi dalam penyelesaian permasalahan terhadap rendahnya upaya pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

2.21 Layanan Kesatuan Bangsa dan Politik Terintegrasi

Layanan Kesatuan Bangsa dan Politik Terintegrasi merupakan hasil dari identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan **urusan Kesatuan Bangsa dan Politik**. PD yang bertanggung jawab atas urusan tersebut adalah **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**. Tabel 2.21 menunjukkan detail rencana tindakan yang telah diidentifikasi terkait dengan penanganan permasalahan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Terintegrasi.

Tabel 2.20 Inisiatif Strategis Layanan Kesatuan Bangsa dan Politik Terintegrasi

No	Permasalahan	Target Pelaksanaan	Analisis GAP	Rencana Tindakan
1	Kurangnya pemantauan, pengawasan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan ormas	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan koordinasi lintas sektoral - Fasilitasi Ormas dan LSM - Pengawasan terhadap aktivitas/keberadaan Orang Asing di kab. Kapuas 	Perlu adanya acuan standart dan pelayanan yang dapat memberikan informasi edukasi ketertiban umum	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan SOP Pemantauan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap ormas, LSM, dan aktivitas orang asing di Kab. Kapuas - Penyelenggaraan Layanan Pemantauan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap ormas, LSM, dan aktivitas orang asing di Kab. Kapuas - Pengembangan Website Resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.21.1 Penyusunan SOP Pemantauan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap ormas, LSM, dan aktivitas orang asing di Kab. Kapuas

Penyusunan SOP pemantauan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap ormas, LSM, dan aktivitas orang asing di Kab. Kapuas memiliki tujuan untuk peningkatan koordinasi lintas sektoral, Fasilitasi Ormas dan LSM, dan Pengawasan terhadap aktivitas/keberadaan Orang Asing di kab. Kapuas. Penyusunan SOP dapat menjadi solusi dalam penyelesaian permasalahan terhadap kurangnya pemantauan, pengawasan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan ormas.

2.21.2 Penyelenggaraan Layanan Pemantauan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap ormas, LSM, dan aktivitas orang asing di Kab. Kapuas

Penyusunan layanan pemantauan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap ormas, LSM, dan aktivitas orang asing di Kab. Kapuas memiliki tujuan untuk peningkatan koordinasi lintas sektoral, Fasilitasi Ormas dan LSM, dan Pengawasan terhadap aktivitas/keberadaan Orang Asing di kab. Kapuas. Penyusunan layanan dapat menjadi solusi dalam penyelesaian permasalahan terhadap kurangnya pemantauan, pengawasan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan ormas.

2.21.3 Pengembangan Website Resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pengembangan Website Resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan menambahkan fitur modul pembelajaran interaktif dan pelaporan gangguan Keamanan dan ketertiban masyarakat. Fitur modul pembelajaran interaktif berisi tentang wawasan kebangsaan. Kemudian, fitur pelaporan gangguan Keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut diakses oleh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian masyarakat. Pengembangan aplikasi ini memiliki tujuan untuk peningkatan koordinasi lintas sektoral, Fasilitasi Ormas dan LSM, dan Pengawasan terhadap aktivitas/keberadaan Orang Asing di kab. Kapuas.

2.22 Layanan Lingkungan Hidup Terintegrasi

Layanan Lingkungan Hidup Terintegrasi merupakan hasil dari identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan **urusan Lingkungan Hidup**. PD yang bertanggung jawab atas urusan tersebut adalah **Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**. **Tabel 2.22** menunjukkan detail rencana tindakan yang telah diidentifikasi terkait dengan penanganan permasalahan dalam urusan **Lingkungan Hidup**.

Tabel 2.22 Inisiatif Strategis Layanan Kesatuan Bangsa dan Politik Terintegrasi

No	Permasalahan	Target Pelaksanaan	Analisis GAP	Rencana Tindakan
1	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen KLHS belum tersedia - Kurangnya sosialisasi karhutla - Kurangnya kesadaran masyarakat menjaga RTH - Kurangnya jumlah dan sebaran tanaman - Kurangnya luasan lahan RTH - Kurangnya sosialisasi pengelolaan sampah - Kurangnya sarpras 	<ul style="list-style-type: none"> - Menurunkan angka pencemaran dan perusakan lingkungan hidup - Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan sistem persampahan 	<p>Perlu adanya pemberian informasi yang dapat di akses oleh masyarakat terkait pencemaran dan perusakan lingkungan yang ada di Kabupaten Kapuas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan SOP Informasi Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas - Pengembangan Website Resmi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas

No	Permasalahan	Target Pelaksanaan	Analisis GAP	Rencana Tindakan
	<p>pendukung pengelolaan persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penanganan persampahan masih dikelola oleh 2 Perangkat Daerah 			

2.22.1 Penyusunan SOP Informasi Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas

Penyusunan SOP Informasi Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas memiliki tujuan untuk memberikan informasi angka pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta meningkatkan pembangunan dan pengelolaan sistem persampahan. Penyusunan SOP ini dapat membantu PD untuk memberikan informasi terupdate dan akurat sesuai dengan acuan yang ada.

2.22.2 Pengembangan Website Resmi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas

Pengembangan Website Resmi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas memiliki fitur informasi lingkungan hidup dan fitur informasi pengelolaan sampah yang perlu dikembangkan. fitur informasi lingkungan hidup bertujuan untuk pemberian informasi terkait angka pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Kapuas. Selanjutnya, fitur informasi pengelolaan sampah bertujuan untuk pemberian informasi terkait pembangunan dan pengolahan sampah yang ada di Kabupaten Kapuas.

2.23 Layanan Kebudayaan Terintegrasi

Layanan Kebudayaan Terintegrasi merupakan hasil dari identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan **urusan Kebudayaan**. PD yang bertanggung jawab atas urusan tersebut adalah **Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga**. **Tabel 2.23** menunjukkan detail rencana tindakan yang telah diidentifikasi terkait dengan penanganan permasalahan dalam urusan Pariwisata.

Tabel 2.23 Inisiatif Strategis Layanan Pariwisata Terintegrasi

No	Permasalahan	Target Pelaksanaan	Analisis GAP	Rencana Tindakan
1	- Kurang optimalnya pengelolaan potensi	Mengembangkan usaha	Perlu pengoptimalan	Pengembangan Aplikasi

No	Permasalahan	Target Pelaksanaan	Analisis GAP	Rencana Tindakan
	<p>produk wisata Kabupaten Kapuas, baik objek wisatanya, SDM Pariwisata, dan hasil kerajinan tangan yang digunakan sebagai ciri khas oleh-oleh sebuah destinasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemasaran wisata Kalimantan Tengah belum optimal dengan membuat terobosan-terobosan kreatif untuk mendatangkan wisatawan. - Tidak terintegrasinya promosi wisata se-Kalimantan. - Belum seluruhnya lingkungan seni dan komunitas budaya yang memenuhi syarat terlegalisasi. - Masih minimnya keikutsertaan dan jumlah penyelenggaraan pagelaran seni budaya berskala Regional maupun Nasional. - Belum optimalnya pembinaan terhadap lingkungan seni, pelaku seni dan komunitas- 	<p>pariwisata yang didukung ekonomi kreatif</p>	<p>penggunaan aplikasi penunjang dalam meningkatkan perkembangan seni dan budaya.</p>	<p>SiMasBude (Sistem Informasi Manajemen Aset Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga) .</p>

No	Permasalahan	Target Pelaksanaan	Analisis GAP	Rencana Tindakan
	<p>komunitas seni budaya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Event-event seni budaya dan komunitas masih kurang variatif dan sedikit Apresiasi dan penghargaan yang masih rendah bagi pelaku seni maupun komunitas seni yang berprestasi <p>Kurangnya pendataan, perlindungan terhadap situs dan benda cagar budaya Kekayaan budaya belum terkelola secara maksimal dan berkelanjutan Belum adanya perencanaan yang sistemik mengenai penentuan lokasi kawasan seni dan budaya di Kabupaten Kapuas</p>			

2.23.1 Pengembangan Aplikasi SiMasBude (Sistem Informasi Manajemen Aset Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga)

Pengembangan aplikasi SiMasBude (Sistem Informasi Manajemen Aset Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga) dengan menambahkan **fitur event seni budaya, fitur geografis situs cagar budaya, dan fitur informasi pelaku seni.** Fitur event seni budaya yang digunakan untuk memberikan informasi terkait event-event besar pagelaran seni yang ada di kabupaten Kapuas. Kemudian, pada Fitur geografis situs cagar budaya yang digunakan untuk mengetahui letak situs dan kondisi terkini sehingga memudahkan pemerintah untuk memantau situs dan benda cagar budaya. Penambahan fitur terakhir fitur Informasi pelaku seni fitur yang menyediakan

informasi terkait komunitas dan penemuan kekayaan cagar budaya yang belum ditemukan pemerintah. Pengembangan aplikasi ini memiliki tujuan untuk mengembangkan usaha pariwisata yang didukung ekonomi kreatif.

BAB 3

PETA RENCANA SPBE

Bab 3 Peta Rencana SPBE akan memaparkan rencana strategis SPBE yang mencakup program dan kegiatan yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk jangka waktu 5 tahun ke depan, mulai dari tahun 2024 hingga 2028. Peta rencana SPBE dirancang guna menjamin keberlanjutan serta peningkatan kualitas layanan berbasis elektronik secara menyeluruh. Setiap domain dalam peta rencana tersebut dilengkapi dengan standar pelaksanaan yang menjadi acuan dalam implementasi program dan kegiatan yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas.

3.1 Peta Rencana Tata Kelola SPBE

Peta Rencana Tata Kelola SPBE disusun dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengelola berbagai elemen yang berperan dalam mendukung implementasi SPBE pada setiap perangkat daerah. Sebagai salah satu komponen penting yang diatur dalam **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, Tata Kelola SPBE berfungsi sebagai kerangka kerja yang menjamin terlaksananya pengaturan, pengarahan, serta pengendalian yang terintegrasi dalam penerapan SPBE. Dalam Peta Rencana SPBE, tata kelola mencakup program dan kegiatan seperti pembentukan regulasi, standar operasional prosedur (SOP), penyusunan proses bisnis, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa implementasi SPBE di Kabupaten Kapuas berjalan sesuai target dan harapan. Pedoman tersebut diperkuat dengan **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE**. Selain itu, **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE** menyatakan bahwa domain Tata Kelola SPBE terbagi ke dalam **tiga aspek** utama, yaitu **Aspek Perencanaan Strategis SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi**, serta **Penyelenggara SPBE**. Ketiga aspek ini dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja yang mendukung pelaksanaan tata kelola SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas secara efektif dan efisien.

Urgensi penyusunan Peta Rencana Tata Kelola SPBE terletak pada fungsinya dalam menyediakan panduan yang komprehensif dan terstruktur bagi seluruh PD untuk melaksanakan tata kelola dan manajemen SPBE secara terpadu. Di Kabupaten Kapuas, nilai indeks **Domain Tata Kelola SPBE** tercatat sebesar **1,40**, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan tata kelola dan manajemen SPBE masih berada pada tahap dasar. Pada level ini, fungsi manajemen meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan pedoman yang berlaku. Dengan nilai indeks 1,40, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperkuat

proses tata kelola dan manajemen SPBE secara kolaboratif di seluruh perangkat daerah agar penerapan SPBE dapat berfungsi lebih optimal. Hal ini bertujuan untuk memungkinkan pencapaian kinerja yang dapat diukur secara kuantitatif melalui mekanisme revidu dan evaluasi yang dilakukan secara periodik. **Tabel 3.1** di bawah ini memberikan gambaran mendalam mengenai rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kerangka peta rencana tata kelola SPBE bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan tata kelola SPBE di masa mendatang.

Tabel 3.1 Peta Rencana Tata Kelola SPBE

No	Program	Kegiatan	PIC	Tahun Pelaksanaan				
				2024	2025	2026	2027	2028
1	Penguatan Kebijakan SPBE	Peningkatan Penilaian Aspek Kebijakan Internal SPBE	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	-	v	-	-	-
		Penguatan Tata Kelola Data dan Informasi	- Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	v	v	v	v	v
2	Penguatan Kapasitas Penyelenggara SPBE	Peningkatan Tim Koordinasi SPBE	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	-	v	v	v	v
		Pembentukan PD Mandiri TIK	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	-	v	-	-	-
		Peningkatan Kompetensi SDM TIK	- Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik - Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia	v	v	v	-	-

No	Program	Kegiatan	PIC	Tahun Pelaksanaan				
				2024	2025	2026	2027	2028
		Pemenuhan Kebutuhan Training SDM TIK	- Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik - Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia	-	v	v	v	-
		Pemenuhan Kebutuhan Sertifikasi SDM TIK	- Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik - Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia	-	v	v	v	-
3	Pemantauan dan Evaluasi SPBE	Pemantauan Peningkatan Nilai Domain Tata Kelola SPBE	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	v	v	v	v	v
4	Rencana dan Anggaran SPBE	Pengoptimalan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	Badan Keuangan dan Aset Daerah	v	v	v	v	v
5	Inovasi Proses Bisnis	Inovasi Proses Bisnis	Bagian Organisasi	-	v	v	v	v
		Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP)	- Bagian Organisasi - Seluruh PD	-	v	v	v	v

Berdasarkan hasil analisis **Tabel 3.2** di atas, dapat dilihat bahwa **mayoritas** kegiatan yang direncanakan dalam peta rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas akan direalisasikan pada tahun **2025** dan **2026**. Tahun-tahun tersebut mencakup kegiatan utama serta lanjutan di berbagai bidang, yang mengindikasikan prioritas tinggi terhadap upaya penguatan tata kelola serta peningkatan kapasitas penyelenggaraan SPBE dalam kurun waktu tersebut. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peran aktif dan kolaborasi yang erat antara seluruh pihak terkait,

khususnya **Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, serta Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia**. Setiap instansi yang bertanggung jawab diharapkan melaksanakan evaluasi, perbaikan, serta implementasi berkelanjutan untuk memastikan pencapaian setiap tahapan secara optimal dan terintegrasi. Secara spesifik, **Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik** sebagai **penanggung jawab utama** memiliki tanggung jawab signifikan dalam mengawasi kegiatan yang terkait langsung dengan peningkatan penilaian aspek kebijakan internal SPBE, tata kelola data dan informasi, serta peningkatan kompetensi dan sertifikasi SDM TIK. Keterlibatan intensif dari instansi ini pada tahun 2025 dan 2026 sangat penting untuk mendukung tercapainya target peningkatan nilai indeks SPBE. Selain itu, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah juga memegang peran strategis dalam memastikan tata kelola data dan informasi yang konsisten sepanjang periode yang telah ditentukan.

Sebaliknya, tahun **2024** memiliki alokasi kegiatan yang **lebih terbatas**, yang hanya mencakup kegiatan awal dalam program pemantauan dan evaluasi SPBE serta optimalisasi peran TAPD yang dikoordinasikan oleh **Badan Keuangan dan Aset Daerah**. Mengingat bahwa tahun 2024 akan segera berakhir, perhatian khusus diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini untuk menghindari penundaan yang dapat berdampak pada agenda di tahun 2025. Pelaksanaan kegiatan di tahun 2024 harus dilaksanakan secara efektif agar dapat menjadi landasan bagi kegiatan lanjutan pada tahun berikutnya. Selain itu, inovasi dalam proses bisnis juga menjadi prioritas utama, di mana **Bagian Organisasi** bertugas untuk melaksanakan inovasi proses bisnis dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk seluruh perangkat daerah pada **periode 2025 hingga 2028**. Kegiatan ini memerlukan dukungan lintas sektor yang solid guna menciptakan tata kelola yang lebih efisien dan berkelanjutan, sehingga dapat mendukung keberhasilan implementasi SPBE di Kabupaten Kapuas.

3.1.1 Penguatan Kebijakan SPBE

Berdasarkan **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, terdapat beberapa domain yang dinilai setiap tahunnya, salah satunya adalah **Domain Kebijakan SPBE**. Domain ini mencakup **satu aspek utama**, yaitu **kebijakan internal tata kelola SPBE**, yang terdiri dari **10 indikator** penilaian terhadap kebijakan tersebut. Dalam **Laporan Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas tahun 2023, Domain Kebijakan SPBE** beserta aspek kebijakan internal memperoleh indeks sebesar **1,50** dengan predikat "**Kurang**." Penilaian ini mencerminkan perlunya perbaikan dan penguatan dalam pengelolaan kebijakan SPBE agar lebih sesuai dengan standar yang ditetapkan, demi mencapai hasil yang lebih optimal dalam pelaksanaan tata kelola SPBE di Kabupaten Kapuas.

Untuk meningkatkan nilai indeks pada Domain Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, diperlukan upaya penguatan kebijakan SPBE secara komprehensif dan berkelanjutan. Penguatan ini merupakan elemen penting untuk memastikan terlaksananya tata kelola SPBE yang terstruktur dan terintegrasi di seluruh perangkat daerah di Kabupaten Kapuas. Langkah-langkah konkret yang perlu dilakukan mencakup penetapan kebijakan internal Pemerintah Daerah yang dapat menjadi landasan pelaksanaan tata kelola dan manajemen SPBE. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk mengatur sinergi antarlembaga perangkat daerah dalam rangka mencapai tujuan strategis tata kelola dan manajemen SPBE. Selain itu, penting untuk mengadakan tinjauan serta evaluasi berkala terhadap perubahan dalam regulasi, perkembangan teknologi, dan dinamika kondisi internal maupun eksternal organisasi. Implementasi dari langkah-langkah ini diharapkan mampu mendukung peningkatan nilai indeks SPBE dalam penilaian berikutnya. Rekomendasi ini mengacu pada. Usulan ini dapat merujuk pada **Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**. Usulan perbaikan terkait kebijakan SPBE serta rencana pelaksanaannya dijabarkan secara rinci dalam **Tabel 3.2** di bawah ini.

Tabel 3.2 Penguatan Kebijakan SPBE

Indikator	Jenis Indikator Penilaian	Nilai Tingkat Kematangan	Usulan/ Saran Perbaikan	Target Nilai Tingkat Kematangan	Tahun Pelaksanaan
Indikator 1	Kebijakan Internal Arsitektur SPBE	2	Tingkat kematangan level 2 (dua) dapat ditingkatkan menjadi level 3 (tiga) dengan mengadakan peraturan terkait penerapan Arsitektur SPBE yang terdapat referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE diuraikan secara lengkap tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi	3	2025

Indikator	Jenis Indikator Penilaian	Nilai Tingkat Kematangan	Usulan/ Saran Perbaikan	Target Nilai Tingkat Kematangan	Tahun Pelaksanaan
			Pemerintah Daerah		
Indikator 2	Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	1	Tingkat kematangan level 1 (satu) dapat ditingkatkan menjadi level 3 (tiga) dengan mengadakan peraturan terkait Peta Rencana SPBE yang memuat secara lengkap terkait muatan Peta Rencana SPBE yang tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pemerintah Daerah	3	2025
Indikator 3	Kebijakan Internal Manajemen Data	1	Tingkat kematangan level 1 (satu) dapat ditingkatkan menjadi level 3 (tiga) dengan mengadakan peraturan penerapan Manajemen Data SPBE yang menguraikan sebagian rangkaian proses pengelolaan Manajemen Data yang tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pemerintah Daerah	3	2025

Indikator	Jenis Indikator Penilaian	Nilai Tingkat Kematangan	Usulan/ Saran Perbaikan	Target Nilai Tingkat Kematangan	Tahun Pelaksanaan
Indikator 4	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	1	Tingkat kematangan level 1 (satu) dapat ditingkatkan menjadi level 3 (tiga) dengan mengadakan peraturan bagi seluruh unit kerja/perangkat daerah untuk melakukan konsultasi terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE dengan unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK (Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik) yang tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pemerintah Daerah	3	2025
Indikator 5	Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	2	Tingkat kematangan level 2 (dua) dapat ditingkatkan menjadi level 3 (tiga) dengan mengadakan peraturan pelaksanaan Layanan Pusat Data yang memuat rangkaian proses	3	2025

Indikator	Jenis Indikator Penilaian	Nilai Tingkat Kematangan	Usulan/ Saran Perbaikan	Target Nilai Tingkat Kematangan	Tahun Pelaksanaan
			pengelolaan data/sistem informasi bagi seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pemerintah Daerah		
Indikator 6	Kebijakan Internal Jaringan Intra Instansi	2	Tingkat kematangan level 2 (dua) dapat ditingkatkan menjadi level 3 (tiga) dengan mengadakan peraturan terkait pelaksanaan pengoperasian Layanan Jaringan Intra Instansi Pemerintah Daerah bagi seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pemerintah Daerah	3	2025
Indikator 7	Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	1	Tingkat kematangan level 1 (satu) dapat ditingkatkan menjadi level 3	3	2025

Indikator	Jenis Indikator Penilaian	Nilai Tingkat Kematangan	Usulan/ Saran Perbaikan	Target Nilai Tingkat Kematangan	Tahun Pelaksanaan
			(tiga) dengan mengadakan peraturan terkait penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pemerintah Daerah bagi seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pemerintah Daerah		
Indikator 8	Kebijakan Internal Manajemen Keamanan	1	Tingkat kematangan level 1 (satu) dapat ditingkatkan menjadi level 3 (tiga) dengan mengadakan peraturan terkait penerapan Manajemen Keamanan Informasi yang berisi cakupan (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan	3	2025

Indikator	Jenis Indikator Penilaian	Nilai Tingkat Kematangan	Usulan/ Saran Perbaikan	Target Nilai Tingkat Kematangan	Tahun Pelaksanaan
			Informasi) dan diuraikan secara lengkap yang tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pemerintah Daerah		
Indikator 9	Kebijakan Internal Audit TIK	1	Tingkat kematangan level 1 (satu) dapat ditingkatkan menjadi level 3 (tiga) dengan mengadakan peraturan terkait penerapan Audit TIK yang berisi cakupan (Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE) dan diuraikan secara lengkap yang tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pemerintah Daerah.	3	2025
Indikator 10	Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3	- Perlu adanya pengaturan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah yang mengatur arah koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE antar	4	2025

Indikator	Jenis Indikator Penilaian	Nilai Tingkat Kematangan	Usulan/ Saran Perbaikan	Target Nilai Tingkat Kematangan	Tahun Pelaksanaan
			<p>Pemerintah Daerah dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang berupa dokumen kebijakan Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan evaluasi/reviu Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi secara periodik dan berkesinambungan berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Nomor 286/ORG Tahun 2022 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Kapuas - Perlu adanya hasil evaluasi/reviu yang berisi isu dan permasalahan serta rekomendasi perbaikan dan adanya bukti undangan rapat evaluasi kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE dan dokumentasi 		

Indikator	Jenis Indikator Penilaian	Nilai Tingkat Kematangan	Usulan/ Saran Perbaikan	Target Nilai Tingkat Kematangan	Tahun Pelaksanaan
			aktivitas evaluasi kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE (opsional).		

3.1.1.1 Penguatan Tata Kelola Data dan Informasi

Tata Kelola Data dan Informasi adalah suatu rangkaian kebijaksanaan, prosedur, dan praktek yang digunakan untuk mengelola dan memastikan tersedianya, mutunya, keserasian, keamanan, serta ketepatannya data dan informasi yang digunakan. Berdasarkan **Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia**, Satu Data Indonesia adalah sebuah kebijakan manajemen data pemerintah yang bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antara Instansi Pusat dan Instansi Daerah guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Pentingnya manajemen data dan informasi tercermin dalam pengaruh langsungnya terhadap efisiensi dan efektivitas pengelolaan data dan informasi dalam pemerintahan atau organisasi. Dengan adanya manajemen data yang baik, data yang digunakan dalam pengambilan keputusan menjadi lebih akurat, terintegrasi, dan terkini, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti valid. Ini juga meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi duplikasi dan memudahkan akses serta berbagi informasi. Selain itu, manajemen data yang baik memperkuat akuntabilitas dan transparansi, memudahkan pemantauan dan audit. Detail usulan Tata Kelola Data dan Informasi Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Tabel 3.3**.

Tabel 3.3 Usulan Tata Kelola Data dan Informasi

No	Program Kerja	Detail Kegiatan	Tahun
1	Pengembangan sumber daya manusia yang kompeten	Penyelenggaraan <i>Awareness</i> dan Bimtek untuk Tim Forum Satu Data	2025

No	Program Kerja	Detail Kegiatan	Tahun
2	Reviu petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia tingkat daerah	Melakukan Reviu Regulasi sesuai dengan Juklak Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia di Instansi Daerah	2024 - 2028
3	Perencanaan data	Konsistensi penentuan daftar data pada awal tahun yang ditentukan pada forum satu data untuk masing masing produsen data terkait jadwal rilis data dan informasi	2025
		Penentuan daftar Data yang dijadikan Data prioritas	2025
		Pembahasan daftar data yang telah disusun melalui forum satu data	2025
		Kesepakatan daftar data yang telah disusun melalui forum satu data	2025
4	Pengumpulan data	Pengumpulan data sesuai dengan standar data, daftar data yang telah ditentukan dalam forum Satu Data Indonesia, jadwal pemutakhiran data atau rilis data	2025 - 2028
		Penyampaian data yang telah dikumpulkan oleh produsen data kepada walidata	2025 - 2028
		Data yang telah disampaikan oleh Produsen Data diinputkan ke dalam Portal Satu Data Daerah oleh Walidata Pendukung sesuai dengan jadwal penginputan data	2025 - 2028
5	Pemeriksaan data	Pemeriksaan data sesuai dengan prinsip satu data Indonesia oleh walidata	2025 - 2028

No	Program Kerja	Detail Kegiatan	Tahun
		Pengembalian data yang tidak sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata	2025 – 2028
		Perbaiki data sesuai dengan hasil pemeriksaan oleh produsen data	2025 – 2028
		Melakukan Pelaporan hasil pemeriksaan data	2025 – 2028
6	Penyimpanan Data	Walidata menyimpan data yang telah memenuhi prinsip satu data Indonesia Tingkat Kabupaten Kapuas	2025 – 2028
		Data yang telah memenuhi prinsip satu data Indonesia Tingkat Kabupaten Kapuas akan disimpan dalam Data Warehouse yang tersimpan di pusat daerah	2025 – 2028
		Data yang disimpan berupa satuan-satuan data yang terintegrasi	2025 – 2028
6	Pemanfaatan Data	Walidata melakukan pemutakhiran data sesuai hasil Klarifikasi Data	2025 – 2028
		Perekaman/penyimpanan data secara digital	2025 – 2028
7	Penyebarluasan data	Pemberian akses data	2025 – 2028
		Pendistribusian data dalam bentuk media cetak dan elektronik	2025 – 2028
		Pembatasan akses data tertentu oleh walidata	2025 – 2028

3.1.1.2 Penguatan Penerapan Siklus Pengembangan Aplikasi

Siklus Hidup Pengembangan Perangkat Lunak (*Software Development Life Cycle* atau *SDLC*) merupakan suatu rangkaian proses sistematis yang diterapkan oleh pengembang perangkat lunak atau aplikasi dalam proses perancangan, pengembangan, serta pengujian perangkat lunak. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi yang dihasilkan memiliki standar kualitas yang tinggi, memenuhi kebutuhan pengguna, dan dapat beroperasi dengan optimal serta berkelanjutan. Berdasarkan **Draf Kemenkominfo tahun 2022 tentang Standar**

Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pada **Pasal 8** diatur bahwa pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dilaksanakan sesuai siklus pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE, serta mengacu pada Standar Nasional Indonesia yang meliputi tahapan analisis kebutuhan, perencanaan, rancang bangun, implementasi, pengujian berkala, pemeliharaan, dan evaluasi. Pemilihan metodologi SDLC yang tepat memiliki peranan signifikan dalam menjamin efisiensi, mutu, serta kesuksesan pelaksanaan proyek. Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi terkini yang berhubungan dengan proses pembangunan dan pengembangan aplikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas, disarankan untuk melaksanakan peninjauan ulang serta pengembangan lebih lanjut terhadap peraturan yang mengatur tahapan pembangunan dan pengembangan aplikasi. Langkah ini dimaksudkan untuk menyelaraskan pelaksanaan proses pengembangan aplikasi dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan, memastikan bahwa seluruh praktik pengembangan sesuai dengan kebutuhan operasional, serta mengoptimalkan kualitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pembangunan aplikasi di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Siklus pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE diuraikan secara rinci pada **Tabel 34**. di bawah ini.

Tabel 3.4 Siklus Pengembangan Aplikasi

No.	Tahapan	Deskripsi
1.	Analisis Kebutuhan	Analisis kebutuhan paling sedikit meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. dasar hukum Aplikasi SPBE; b. uraian permasalahan dan kebutuhan yang melatarbelakangi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, termasuk didasarkan pada hasil audit dan/atau evaluasi yang sudah dilaksanakan terhadap Aplikasi SPBE sebelumnya; c. pihak-pihak yang terkait Penyelenggaraan Aplikasi SPBE; d. maksud dan tujuan pemanfaatan Aplikasi SPBE; e. ruang lingkup Aplikasi SPBE; f. analisis biaya dan manfaat; g. analisis risiko; h. target waktu kesiapan penerapan aplikasi; i. sasaran pengguna; dan j. lokasi implementasi.
2.	Perencanaan	Perencanaan paling sedikit meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. uraian ruang lingkup; b. proses bisnis dan layanan yang terkait; c. kerangka kerja (framework) pembangunan dan pengembangan aplikasi yang digunakan;

No.	Tahapan	Deskripsi
		<ul style="list-style-type: none"> d. pemilihan pelaksana pembangunan dan pengembangan aplikasi, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> 1. Menteri; 2. swakelola; dan/atau 3. pihak ketiga; e. deskripsi peran dan tanggung jawab; f. jadwal dan periode pelaksanaan (timeline); g. rencana aksi (timeplan); h. persyaratan keamanan aplikasi; i. sumber daya yang dibutuhkan: <ul style="list-style-type: none"> 1. manusia; 2. anggaran; dan 3. sarana pendukung lainnya; j. indikator keberhasilan, merupakan faktor-faktor penentu keberhasilan dari penerapan siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE; k. mekanisme alih pengetahuan dan teknologi; dan l. mekanisme pemantauan dan pelaporan.
3.	Rancang Bangun	Rancang bangun paling sedikit meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. pemodelan rancang bangun; b. alur proses aplikasi; c. pemetaan dan keterhubungan fungsi dan basis data dalam aplikasi; d. pemetaan hak akses dan peran untuk pengguna aplikasi (<i>user role management</i>); e. rancangan antarmuka pengguna (<i>user interface</i>), dan navigasi dari layar ke layar sesuai dengan tingkatan pengguna; f. rancangan kendali internal yang diperlukan dalam proses validasi, otorisasi, dan pencatatan aktivitas (<i>log activity</i>); dan g. rancangan integrasi antara aplikasi dengan aplikasi lain.
4.	Implementasi	Implementasi paling sedikit meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. menerjemahkan bentuk rancang bangun menjadi kode atau bentuk bahasa pemrograman; b. melakukan pengkodean aplikasi dan basis data sesuai dengan rancang bangun yang telah disetujui; c. melakukan kendali mutu melalui serangkaian uji kelaikan atas aplikasi yang dibangun dan dikembangkan;

No.	Tahapan	Deskripsi
		<ul style="list-style-type: none"> d. melaksanakan instalasi dan konfigurasi Aplikasi SPBE; e. melakukan integrasi antara aplikasi dengan aplikasi lain; f. menyusun dokumentasi atas pembangunan dan pengembangan aplikasi; g. melaksanakan alih pengetahuan dan teknologi melalui sosialisasi, bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pendampingan; dan h. menyusun dokumen serah terima pekerjaan dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan oleh Menteri dan/atau pihak ketiga.
5.	Pengujian Kelaikan	<p>Uji kelaikan dilakukan dengan tahapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun perencanaan uji kelaikan, merupakan penentuan jadwal pelaksanaan uji kelaikan, penyiapan lingkungan dan sumber daya; b. mengidentifikasi uji kelaikan, merupakan penentuan ruang lingkup dan kriteria uji kelaikan; c. menyusun rancangan uji kelaikan, merupakan penyiapan alur proses uji kelaikan; d. menetapkan skenario uji kelaikan, merupakan penentuan uji kelaikan dengan menggunakan berbagai skenario yang berbeda; e. melaksanakan uji kelaikan; dan f. melakukan evaluasi uji kelaikan, merupakan g. pelaksanaan penilaian terhadap: <ul style="list-style-type: none"> 1. kesesuaian proses uji kelaikan yang sudah dilakukan dengan keseluruhan tahapan uji kelaikan; 2. kesesuaian hasil uji kelaikan dengan analisis kebutuhan, rancang bangun, dan kriteria; dan 3. mendokumentasikan keseluruhan tahapan uji kelaikan.
6.	Pemeliharaan	<p>Pemeliharaan atas Aplikasi SPBE meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemeliharaan perfektif, merupakan penambahan atau penyempurnaan Aplikasi yang meliputi penambahan fungsi baru, perbaikan antar muka, perbaikan kinerja, dan/atau perbaikan dokumentasi implementasi; b. pemeliharaan adaptif, merupakan adaptasi terhadap teknologi atau lingkungan operasional baru, dan penerapan protokol baru;

No.	Tahapan	Deskripsi
		<ul style="list-style-type: none"> c. pemeliharaan korektif, merupakan perbaikan terhadap permasalahan yang timbul setelah aplikasi digunakan; dan/atau d. pemeliharaan preventif, merupakan pemeriksaan secara berkala aplikasi untuk mengantisipasi permasalahan.
7.	Evaluasi	Evaluasi paling sedikit meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun kebijakan dan mekanisme evaluasi; b. melakukan pengukuran penilaian indikator c. keberhasilan; d. menyusun laporan hasil evaluasi; e. menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada f. pimpinan Instansi Pusat atau kepala daerah; dan g. menindaklanjuti hasil evaluasi.

3.1.2 Penguatan Kapasitas Penyelenggara SPBE

Penguatan kapasitas penyelenggaraan SPBE adalah aspek penting dalam tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE**. Untuk meningkatkan kualitas SPBE, beberapa langkah utama perlu diambil, termasuk penguatan Tim Koordinasi SPBE agar lebih matang dan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Selain itu, pembentukan PD Mandiri TIK juga diperlukan untuk memastikan kemandirian pengelolaan teknologi informasi di daerah. Peningkatan kompetensi SDM TIK melalui pelatihan dan sertifikasi yang relevan juga menjadi prioritas, sehingga SDM dapat mendukung implementasi SPBE secara efektif dan sesuai standar nasional.

3.1.2.1 Peningkatan Tim Koordinasi SPBE

Pemerintah Kabupaten Kapuas telah menetapkan Tim Koordinasi SPBE melalui **Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 286/ORG Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Kapuas**. Tim ini berperan penting dalam mengkoordinasikan kebijakan SPBE di daerah. Upaya untuk memperkuat Tim Koordinasi SPBE dapat dimulai dengan menyesuaikan tugas dan fungsi sesuai **Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 965 Tahun 2021 tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi SPBE**. Saat ini, jabatan dalam tim yang tercantum dalam surat keputusan Tim Koordinasi SPBE di Kabupaten Kapuas **telah sesuai** dengan keputusan nasional tersebut. dalam hal ini ditunjukkan dalam penulisan jabatan dalam tim yang sudah memiliki penanggungjawab percepatan SPBE, penanggungjawab TIK, Aplikasi dan Infrastruktur SPBE, Penanggungjawab Perencanaan

SPBE, Penanggungjawab Penganggaran SPBE, Penanggungjawab SDM SPBE, Penanggungjawab Integrasi Proses Bisnis, dan Penanggungjawab Audit TIK.

Namun dalam hal tugas dan fungsi dari masing-masing penanggungjawab ada perbedaan dengan **Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 965 Tahun 2021 tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi SPBE**. Salah satu contoh dalam Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas memiliki tugas dan fungsi yaitu Penanggungjawab Perencanaan SPBE bertugas mengkoordinasikan perencanaan SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas, serta mengkoordinasikan tata kelola data dan manajemen data. Sedangkan dalam Keputusan menteri tugasnya yaitu "Melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang aparatur negara dan dibantu oleh kelompok jabatan fungsional/pejabat struktural yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas. Kelompok kerja ini bertugas untuk mendukung pelaksanaan tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional yang terkait dengan lingkup SPBE ". Dalam hal ini perlu adanya usulan kegiatan penguatan Tim Koordinasi dalam bentuk pelaksanaan evaluasi dan pelatihan sesuai dengan program penguatan Tim Koordinasi yang dapat dilaksanakan pada rentang Tahun 2025-2028.

Selain itu, berdasarkan hasil identifikasi dan rekomendasi dari **Buku 7 Arsitektur Tata Kelola dan Manajemen SPBE**, dari **10 Perangkat Daerah** yang dinilai sebagai Harus tapi tidak layak sebagai **PD Mandiri TIK** karena **belum memenuhi 9 kompetensi wajib** untuk kategori tersebut. Usulan perbaikan mencakup peningkatan kompetensi SDM melalui penambahan kompetensi SDM TIK dan penguatan peran PD dalam implementasi SPBE. Dengan memperkuat kompetensi ini dan melakukan penyesuaian pada struktur serta tugas Tim Koordinasi, Kabupaten Kapuas diharapkan dapat mencapai indeks kematangan SPBE yang lebih tinggi, sejalan dengan target perbaikan yang berkelanjutan hingga 2028.

3.1.2.2 Pembentukan PD Mandiri TIK

Penyusunan PD Mandiri TIK di Pemerintah Kabupaten Kapuas merupakan langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan layanan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di wilayah tersebut. PD Mandiri TIK berperan sebagai fondasi utama yang mendukung Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyediakan layanan TIK yang efisien dan responsif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai status sebagai PD Mandiri TIK, perangkat daerah perlu menunjukkan komitmen dan kemampuan dalam pengelolaan serta penerapan TIK, termasuk merancang, mengembangkan, dan mengelola sistem dan aplikasi yang mendukung administrasi serta pelayanan publik.

Penilaian untuk menentukan apakah suatu perangkat daerah layak menjadi PD Mandiri TIK dilakukan dengan menilai beberapa kategori khusus yaitu harus

didukung oleh tenaga ahli di bidang TIK, seperti *programmer*, teknisi komputer, teknisi jaringan, *service/help desk*, admin *website*, admin database, analis sistem dan desain, operator/user sistem, serta admin keamanan TI. Oleh karena itu, daftar perangkat daerah tersebut, seperti yang tercantum dalam **Tabel 3.5**, dapat diusulkan untuk menjadi PD Mandiri TIK.

Kode PD	Nama PD Usulan PD Mandiri TIK	Tahun Pelaksanaan
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	2025
3	Dinas Pendidikan	2025
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
14	Dinas Kesehatan	2025
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2025
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2025
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
17	Dinas Perhubungan	2025
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025
27	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	2025

3.1.2.3 Peningkatan Kompetensi SDM TIK

Setelah mengidentifikasi kompetensi SDM TIK untuk mendukung SPBE, langkah selanjutnya adalah mengusulkan pengadaan SDM TIK yang dibutuhkan di setiap PD Pemerintah Kabupaten Kapuas. Analisis ini mencakup beberapa aspek kompetensi yang perlu diperhatikan, termasuk kompetensi yang belum terpenuhi di beberapa PD. Kompetensi tersebut dikelompokkan menjadi **9 kompetensi** untuk PD yang masuk kategori PD mandiri TIK, sedangkan PD di luar kategori tersebut minimal harus memenuhi **4 kompetensi dasar** guna mendukung keberhasilan implementasi SPBE. Usulan ini mencakup penambahan SDM di **6 PD** yang saat ini belum memiliki SDM TIK. Selain itu, peningkatan kompetensi SDM TIK diusulkan untuk PD lain yang belum memenuhi standar, baik bagi kategori mandiri TIK maupun yang tidak. Rincian tentang peningkatan kompetensi SDM TIK serta identifikasi PD yang memerlukan penambahan atau penguatan kompetensi tercantum pada **Tabel 3.6**. Tabel ini juga memberikan panduan terkait aspek kompetensi yang diperlukan serta langkah-langkah pengembangan kompetensi yang diusulkan.

Tabel 3.5 Peningkatan Kompetensi SDM TIK

No	Bidang Kompetensi	PIC
1	Kompetensi Perencanaan SPBE	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
2	Rekayasa Proses Bisnis Pemerintahan	Bagian Organisasi

No	Bidang Kompetensi	PIC
3	Pengelolaan TIK yang terintegrasi, aman, dan andal	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
4	Pengelolaan layanan yang inovatif, adaptif, dan responsif	Seluruh PD

Berdasarkan analisis terhadap ketersediaan kompetensi SDM TIK dalam pengelolaan aplikasi dan infrastruktur TIK di **42 PD** Pemerintah Kabupaten Kapuas, telah dirumuskan usulan kompetensi SDM TIK yang disesuaikan dengan kapasitas masing-masing PD. Terdapat **9 kompetensi** yang harus dipenuhi oleh PD yang dinilai memiliki kapasitas untuk membangun dan mengembangkan aplikasi dan/atau infrastruktur SPBE. Kompetensi tersebut meliputi operator/*user* sistem, *programmer*, admin *website*, admin database, analis sistem dan desain, teknisi komputer, *service/help desk*, admin jaringan, dan administrator keamanan TI. Untuk PD di luar kategori ini, disarankan agar memenuhi setidaknya 4 kompetensi yaitu operator/*user* sistem, admin *website*, teknisi komputer, dan *service/help desk*. Detail usulan pemenuhan kompetensi SDM TIK di Kabupaten Kapuas berdasarkan tahun pengadaan dapat dilihat pada **Tabel 3.7**.

Tabel 3.6 Peningkatan Kompetensi SDM TIK

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK → Usulan	Tahun Pengadaan Kompetensi
1	Inspektorat	Service/Help Desk	2026
1	Inspektorat	Admin Website	2026
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Service/Help Desk	2026
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Keamanan TI	2026
3	Dinas Pendidikan	Analisis Sistem & Desain	2026
3	Dinas Pendidikan	Service/Help Desk	2026
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Operator/User Sistem	2026
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Admin Website	2026
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Operator/User Sistem	2024
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Admin Website	2024

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK → Usulan	Tahun Pengadaan Kompetensi
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Analisis Sistem & Desain	2025
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Operator/User Sistem	2025
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website	2025
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Service/Help Desk	2025
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Service/Help Desk	2026
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Analisis Sistem & Desain	2026
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan dan Pertanahan	Admin Website	2026
11	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Admin Website	2025
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Service/Help Desk	2026
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Analisis Sistem & Desain	2026
13	Dinas Sosial	Programmer	2026
13	Dinas Sosial	Analisis Sistem & Desain	2026
14	Dinas Kesehatan	Analisis Sistem & Desain	2025
14	Dinas Kesehatan	Service/Help Desk	2025
14	Dinas Kesehatan	Programmer	2025
14	Dinas Kesehatan	Analisis Sistem & Desain	2025
14	Dinas Kesehatan	Admin Website	2025
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Admin Website	2025
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Analisis Sistem & Desain	2025
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Teknisi Komputer	2025
17	Dinas Perhubungan	Operator/User Sistem	2025
17	Dinas Perhubungan	Admin Website	2026
17	Dinas Perhubungan	Analisis Sistem & Desain	2026
17	Dinas Perhubungan	Teknisi Komputer	2026
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi	Programmer	2025

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK → Usulan	Tahun Pengadaan Kompetensi
	dan Usaha Kecil Menengah		
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Admin Website	2025
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Admin Website	2025
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Analisis Sistem & Desain	2026
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Teknisi Komputer	2026
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Service/Help Desk	2025
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Programmer	2026
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Admin Database	2026
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Admin Jaringan	2026
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Admin Keamanan TI	2025
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Operator/User Sistem	2026
		Admin Website	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Service/Help Desk	2025
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Admin Website	2025
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Teknisi Komputer	2025
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Admin Database	2025
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Analisis Sistem & Desain	2025
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Programmer	2025
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Admin Jaringan	2025
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Admin Keamanan TI	2025

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK → Usulan	Tahun Pengadaan Kompetensi
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Admin Website	2025
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Analisis Sistem & Desain	2025
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Service/Help Desk	2025
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Analisis Sistem & Desain	2025
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Teknisi Komputer	2025
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Operator/User Sistem	2025
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Admin Website	2025
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Operator/User Sistem	2025
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Analisis Sistem & Desain	2026
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Operator/User Sistem	2025
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Admin Website	2025
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Analisis Sistem & Desain	2025
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Teknisi Komputer	2025
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Admin Jaringan	2025
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Operator/User Sistem	2026
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Programmer	2026
29	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Admin Website	2025

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK → Usulan	Tahun Pengadaan Kompetensi
29	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Teknisi Komputer	2025
30	Bagian Administrasi Pembangunan	Admin Website	2025
31	Bagian Pemerintahan	Admin Website	2025
32	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Operator/User Sistem	2025
32	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Admin Website	2025
33	Bagian Hukum	Operator/User Sistem	2025
33	Bagian Hukum	Operator/User Sistem	2025
34	Bagian Umum	Admin Website	2026
34	Bagian Umum	Service/Help Desk	2026
38	Kecamatan Selat	Operator/User Sistem	2026
38	Kecamatan Selat	Admin Website	2026
39	Kecamatan Kapuas Hilir	Operator/User Sistem	2026
39	Kecamatan Kapuas Hilir	Admin Website	2025
40	Puskesmas Selat	Admin Website	2025
40	Puskesmas Selat	Analisis Sistem & Desain	2025
41	Puskesmas Melati	Admin Website	2025
42	Puskesmas Pulau Telo	Operator/User Sistem	2025

Setiap PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas bertanggung jawab untuk mengelola layanan yang inovatif, adaptif, dan responsif sesuai dengan jenis layanan yang mereka tangani. Setiap PD perlu memiliki kompetensi dalam manajemen layanan berbasis TIK, termasuk pengelolaan fasilitas pendukung layanan serta layanan konsultasi atau pengaduan (*service/help desk*). Layanan *service/help desk* ini terbagi menjadi dua tingkat, yaitu:

1. **Service Desk Tier 1:** Layanan tier 1 menangani masalah-masalah dasar, seperti pemecahan masalah penggunaan serta permintaan bantuan TI. Jika masalah tidak dapat diselesaikan pada level ini, maka akan diteruskan ke tier berikutnya. Personel di tier 1 terdiri dari teknisi pemula yang perlu tersedia di setiap PD dan dilatih untuk menangani masalah umum sesuai prosedur standar operasional (SOP).
2. **Service Desk Tier 2:** Layanan tier 2 menawarkan dukungan teknis yang lebih kompleks. Personel di tier 2 merupakan teknisi berpengalaman yang mampu

menangani masalah yang tidak terselesaikan di tier 1 dan memiliki pemahaman mendalam mengenai produk atau layanan yang digunakan. Idealnya, pengelolaan *service desk tier 2* ini dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Di Pemerintah Kabupaten Kapuas, masih ada beberapa PD yang belum menerapkan layanan *service/help desk* untuk pengaduan. Untuk memastikan layanan TI di setiap PD mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, direkomendasikan agar setiap PD mengimplementasikan layanan *service/help desk*. Rencana pelaksanaan layanan *service/help desk* untuk **23 PD** di Pemerintah Kabupaten Kapuas, berikut jadwal pelaksanaannya, dapat dilihat pada **Tabel 3.8**.

Tabel 3.7 Usulan Service/Help Desk

Kode PD	Nama PD	Target Pelaksanaan Service Desk Tier 1
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	2025
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2025
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2025
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2025
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2025
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2025
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2026
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	2025
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	2025
30	Bagian Administrasi Pembangunan	2025
33	Bagian Hukum	2025
38	Kecamatan Selat	2025
39	Kecamatan Kapuas Hilir	2025
41	Puskesmas Melati	2025
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	2025
30	Bagian Administrasi Pembangunan	2025
32	Bagian Kesejahteraan Rakyat	2025
33	Bagian Hukum	2025
36	Bagian Perencanaan Dan Keuangan	2025
38	Kecamatan Selat	2025
39	Kecamatan Kapuas Hilir	2025
41	Puskesmas Melati	2025

3.1.2.4 Pemenuhan Kebutuhan Training SDM TIK

Pelatihan untuk SDM TIK yang mengelola SPBE bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan keahlian pegawai SDM TIK di setiap PD dalam mendukung berbagai layanan berbasis usulan kebutuhan pelatihan yang terinci dalam **Tabel 3.8** dirancang untuk meningkatkan keahlian dan kualifikasi SDM TIK. Pemenuhan kebutuhan sertifikasi SDM TIK ini juga berlandaskan dari pembahasan usulan sertifikasi yang telah dibahas pada **Buku 7 Arsitektur Tata Kelola dan Manajemen Pemerintah Kabupaten Kapuas pada sub bab 3.3.1.5**. Dengan adanya pelatihan ini, **diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan TI di Pemerintah Kabupaten Kapuas.**

Tabel 3.8 Usulan Kebutuhan *Training* SDM TIK

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan / Training SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Pelatihan
1	Inspektorat	Operator /User Sistem		Training Operator/User System	2026
1	Inspektorat	Operator /User Sistem		Training Operator/User System	2026
1	Inspektorat	Operator /User Sistem		Training Operator/User System	2026
1	Inspektorat	Operator /User Sistem		Training Operator/User System	2026
1	Inspektorat	Operator /User Sistem		Training Operator/User System	2026
1	Inspektorat	Operator /User Sistem		Training Operator/User System	2026
1	Inspektorat	Operator /User Sistem		Training Operator/User System	2026
1	Inspektorat	Operator /User Sistem		Training Operator/User System	2026
1	Inspektorat	Operator /User Sistem		Training Operator/User System	2026
1	Inspektorat	Operator /User Sistem		Training Operator/User System	2026
1	Inspektorat		Service/Help Desk	Training Evaluasi dan Audit SI (CISA)	2025

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan / Training SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Pelatihan
1	Inspektorat		Admin Website	<i>Training Web Content Management and Social Media</i>	2025
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Teknisi Jaringan		Training Human di Era Digital	2025
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2026
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2026
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media	2025
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Analisis Sistem & Desain		Training Sistem Analis	2025
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media	2025
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Database		Training Administrasi Basis Data (MCDBA, OCM)	2025
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Programmer		Training Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)	2025
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2026
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Analisis Sistem & Desain		Training Sistem Analis	2025

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan / Training SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Pelatihan
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media	2025
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Database		Training Administrasi Basis Data (MCDBA, OCM)	2025
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Programmer		Training Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)	2025
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2026
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Analisis Sistem & Desain		Training Sistem Analis	2025
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media	2025
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Database		Training Administrasi Basis Data (MCDBA, OCM)	2025
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Programmer		Training Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)	2025
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2026
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Analisis Sistem & Desain		Training Sistem Analis	2025
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media	2025

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan / Training SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Pelatihan
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Database		Training Administrasi Basis Data (MCDBA, OCM)	2025
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Programmer		Training Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)	2025
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2026
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Analisis Sistem & Desain		Training Sistem Analis	2025
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media	2025
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Database		Training Administrasi Basis Data (MCDBA, OCM)	2025
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Programmer		Training Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)	2025
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Teknisi Komputer		Training Teknisi Komputer	2025
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Analisis Sistem & Desain		Training Sistem Analis	2025
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media	2025
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Database		Training Administrasi Basis Data (MCDBA, OCM)	2025
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Programmer		Training Programmer	2025

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan / Training SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Pelatihan
	Persandian dan Statistik			(MCSE, MCPD, OCA, OCP)	
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Teknisi Jaringan		Training Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)	2025
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Teknisi Komputer		Training Teknisi Komputer	2025
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Analisis Sistem & Desain		Training Sistem Analis	2025
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media	2025
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Database		Training Administrasi Basis Data (MCDDBA, OCM)	2025
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Teknisi Jaringan		Training Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)	2025
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Analisis Sistem & Desain		Training Sistem Analis	2025
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Teknisi Jaringan		Training Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)	2025
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Database		Training Administrasi Basis Data (MCDDBA, OCM)	2025
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Keamanan TI		Training Manajemen Keamanan	2025

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan / Training SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Pelatihan
	Persandian dan Statistik			Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001)	
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Programmer		Training Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)	2025
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media	2025
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik		Service/Help Desk	Training Service Desk	2026
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik		Admin Keamanan TI	Training Manajemen Keamanan Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001)	2026
	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik		Admin Keamanan TI	Training Teknis Keamanan Informasi (Hacking, Enkripsi, Dekripsi, Recovery, dan Forensik Data)	2026
3	Dinas Pendidikan	Programmer		Training Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)	2025
3	Dinas Pendidikan	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
3	Dinas Pendidikan	Teknisi Komputer		Training Teknisi Komputer	2025
3	Dinas Pendidikan	Admin Website		Training Web Content Management	2025

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan / Training SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Pelatihan
				<i>and Social Media</i>	
3	Dinas Pendidikan	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2026
3	Dinas Pendidikan		Analisis Sistem & Desain	Training Sistem Analis	2026
3	Dinas Pendidikan		Service/Help Desk	Training Service Desk	2026
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Analisis Sistem & Desain		Training Sistem Analis	2025
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Teknisi Komputer		Training Teknisi Komputer	2025
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Service/Help Desk		Training Service Desk	2025
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		Operator/User Sistem	Training Operator/User System	2026
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		Admin Website	<i>Training Web Content Management and Social Media</i>	2025
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tidak Ada SDM TIK	Operator/User Sistem	Training Operator/User System	2025
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tidak Ada SDM TIK	Admin Website	<i>Training Web Content Management and Social Media</i>	2025
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Admin Website SISKEUDES		<i>Training Web Content Management and Social Media</i>	2025
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Admin Website Srikandi		Training Web Content	2025

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan / Training SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Pelatihan
				Management and Social Media	
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Admin Website SRIKANDI		Training Web Content Management and Social Media	2025
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Admin Website SIDARA		Training Web Content Management and Social Media	2025
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Admin Website SIDARA		Training Web Content Management and Social Media	2025
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Admin Website SIAPBOS		Training Web Content Management and Social Media	2025
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Admin Website SIAPBOS		Training Web Content Management and Social Media	2025
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Admin Website EPDESKEKEL		Training Web Content Management and Social Media	2025
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Admin Website SIPADES		Training Web Content Management and Social Media	2025
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Analisis Sistem & Desain	Training Sistem Analis	2026
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website		Training Service Desk	2025
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media	2025

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan / Training SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Pelatihan
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media	2025
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media	2025
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media	2025
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media	2025
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media	2025
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media	2025
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Teknisi Komputer		Training Teknisi Komputer	2025
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Service/Help Desk		Training Service Desk	2025
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media	2025
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media	2025
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website		Training Web Content Management	2025

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan / Training SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Pelatihan
				and Social Media	
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media	2025
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media	2025
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Teknisi Komputer		Training Teknisi Komputer	2025
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		Operator/User Sistem	Training Operator/User System	2025
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		Admin Website	Training Web Content Management and Social Media	2026
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		Service/Help Desk	Training Service Desk	2025
8	Dinas Pertanian	Admin Website		Training Operator/User System	2026
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrator Database		Training Administrasi Basis Data (MCDBA, OCM)	2025
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media	2025
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Teknisi & Admin Jaringan		Training Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)	2025
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan / Training SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Pelatihan
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan / Training SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Pelatihan
	Perumahan Kawasan dan Pertanahan			<i>and Social Media</i>	
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan dan Pertanahan	Operator/User Sistem		<i>Training Web Content Management and Social Media</i>	2025
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan dan Pertanahan	Operator/User Sistem		<i>Training Web Content Management and Social Media</i>	2025
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan dan Pertanahan		Admin Website	<i>Training Web Content Management and Social Media</i>	2025
11	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Teknisi Komputer		Training Teknisi Komputer	2026
11	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Teknisi Komputer		Training Teknisi Komputer	2026
11	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
11	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Admin Website	<i>Training Web Content Management and Social Media</i>	2025
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Admin website		<i>Training Web Content Management and Social Media</i>	2025
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Service/Help Desk	Training Service Desk	2026
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Analisis Sistem & Desain	Training Sistem Analis	2026

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan / Training SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Pelatihan
13	Dinas Sosial	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
13	Dinas Sosial	Service/Help Desk		Training Service Desk	2025
13	Dinas Sosial	Teknisi & Admin Jaringan		Training Manajemen Keamanan Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001) Training Teknis Keamanan Informasi (Hacking, Enkripsi, Dekripsi, Recovery, dan Forensik Data)	2025
13	Dinas Sosial	Operator/User Sistem	Programmer	Training Operator/User System	2025
13	Dinas Sosial	Teknisi Komputer		Training Teknisi Komputer	2025
13	Dinas Sosial	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media	2025
13	Dinas Sosial		Analisis Sistem & Desain	Training Sistem Analis	2026
14	Dinas Kesehatan	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
14	Dinas Kesehatan	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
14	Dinas Kesehatan	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
14	Dinas Kesehatan	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan / Training SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Pelatihan
14	Dinas Kesehatan	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
14	Dinas Kesehatan	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
14	Dinas Kesehatan	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
14	Dinas Kesehatan	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
14	Dinas Kesehatan	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
14	Dinas Kesehatan	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
14	Dinas Kesehatan	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
14	Dinas Kesehatan		Analisis Sistem & Desain	Training Sistem Analis	2026
14	Dinas Kesehatan		Service/Help Desk	Training Service Desk	2026
14	Dinas Kesehatan		Programmer	Training Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)	2026
14	Dinas Kesehatan		Analisis Sistem & Desain	Training Sistem Analis	2026
14	Dinas Kesehatan		Admin Website	Training Web Content Management and Social Media	2026
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan / Training SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Pelatihan
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Admin Website	<i>Training Web Content Management and Social Media</i>	2025
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Analisis Sistem & Desain	Training Sistem Analis	2025
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Teknisi Komputer	Training Teknisi Komputer	2025
17	Dinas Perhubungan		Operator/User Sistem	<i>Training Web Content Management and Social Media</i>	2027
17	Dinas Perhubungan		Admin Website	Training Operator/User System	2027
17	Dinas Perhubungan		Analisis Sistem & Desain	Training Teknisi Komputer	2027
17	Dinas Perhubungan		Teknisi Komputer	Training Sistem Analis	2027
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Analisis Sistem & Desain		<i>Training Web Content Management and Social Media</i>	2026
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Teknisi Komputer		Training Teknisi Komputer	2026
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Service/Help Desk		Training Service Desk	2025
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi	Admin Database		Training Sistem Analis	2026

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan / Training SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Pelatihan
	dan Usaha Kecil Menengah				
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Operator/User Sistem		Training Analis dan Desain Basis Data	2026
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Analisis Sistem & Desain		Training Sistem Analis	2025
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Programmer	Training Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)	2026
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Admin Website	Training Web Content Management and Social Media	2026
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah		Admin Website	Training Web Content Management and Social Media	2026
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah		Analisis Sistem & Desain	Training Sistem Analis	2026
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah		Teknisi Komputer	Training Teknisi Komputer	2026
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah		Service/Help Desk	Training Service Desk	2026
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah		Programmer	Training Sistem Analis	2025
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah		Admin Database	Training Analis dan Desain Basis Data	2025
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah		Admin Jaringan	Training Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)	2025

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan / Training SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Pelatihan
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah		Admin Keamanan TI	Training Manajemen Keamanan Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001)	2025
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Operator/User Sistem	Training Operator/User System	2025
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Admin Website	Training Sistem Analis	2025
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Manajemen Keamanan Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001)	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Manajemen Keamanan	2026

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan / Training SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Pelatihan
				Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001)	
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Manajemen Keamanan Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001)	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2026

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan / Training SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Pelatihan
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Manajemen Keamanan Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001)	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Manajemen Keamanan Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001)	2026

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan / Training SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Pelatihan
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Service/Help Desk	Training Service Desk	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Admin Website	Training Web Content Management and Social Media	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Teknisi Komputer	Training Teknisi Komputer	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Admin Database	Training Administrasi Basis Data (MCDBA, OCM)	2026

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan / Training SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Pelatihan
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Analisis Sistem & Desain	Training Sistem Analis	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Programmer	Training Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Admin Jaringan	Training Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Admin Keamanan TI	Training Manajemen Keamanan Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001)	2026
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Programmer		Training Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)	2025
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Programmer		Training Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)	2025
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Programmer		Training Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)	2025
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Teknisi Komputer		Training Teknisi Komputer	2025
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Operator/User Sistem		Training Manajemen Keamanan Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001)	2025
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Admin Database		Training Service Desk	2025
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Admin Keamanan IT		Training Manajemen	2025

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan / Training SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Pelatihan
				Keamanan Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001)	
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Admin Database		Training Administrasi Basis Data (MCDDBA, OCM)	2025
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Admin Keamanan IT		Training Manajemen Keamanan Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001)	2025
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Admin Database		Training Administrasi Basis Data (MCDDBA, OCM)	2025
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Admin Keamanan IT		Training Manajemen Keamanan Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001)	2025
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Admin Website	Training Web Content Management and Social Media	2026
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Analisis Sistem & Desain	Training Sistem Analis	2026
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Service/Help Desk	Training Service Desk	2026
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,	Programmer		Training Programmer	2025

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan / Training SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Pelatihan
	Penelitian dan Pengembangan			(MCSE, MCPD, OCA, OCP)	
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media	2025
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Operator Komputer		Training Teknis Operator/User Sistem	2025
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Operator Komputer		Training Teknis Operator/User Sistem	2025
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Analisis Sistem & Desain	Training Sistem Analis	2026
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Teknisi Komputer	Training Teknisi Komputer	2026
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Operator/User Sistem	Training Sistem Analis	2025
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Admin Website	Training Operator/User System	2025
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media	2026

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan / Training SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Pelatihan
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media	2026
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		Operator/User Sistem	Training Operator/User System	2025
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		Analisis Sistem & Desain	Training Sistem Analis	2025
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Programmer		Training Web Content Management and Social Media	2025
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Teknisi Jaringan		Training Operator/User System	2025
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Admin Database		Training Teknisi Komputer	2025
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Admin Keamanan IT		Training Sistem Analis	2025
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Programmer		Training Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)	2025
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Teknisi Jaringan		Training Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)	2025
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Teknisi Komputer		Training Teknisi Komputer	2025
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Teknisi Jaringan		Training Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)	2025
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Service / Help Desk		Training Service Desk	2025

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan / Training SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Pelatihan
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Service / Help Desk		Training Service Desk	2025
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Teknisi Komputer		Training Teknisi Komputer	2025
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Teknisi Jaringan		Training Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)	2025
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Service / Help Desk		Training Service Desk	2025
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Teknisi Komputer		Training Teknisi Komputer	2025
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Teknisi Jaringan		Training Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)	2025
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Service / Help Desk		Training Service Desk	2025
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo		Operator/User Sistem	Bimbingan Teknis Operator/User Sistem	2026
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo		Admin Website	Training Web Content Management and Social Media	2026
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo		Analisis Sistem & Desain	Training Sistem Analis	2026
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo		Teknisi Komputer	Training Teknisi Komputer	2026
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo		Admin Jaringan	Training Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)	2026

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan / Training SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Pelatihan
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Admin Website		<i>Training Web Content Management and Social Media</i>	2025
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Admin Website		<i>Training Web Content Management and Social Media</i>	2025
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Admin Website		<i>Training Web Content Management and Social Media</i>	2025
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		Operator/User Sistem	Training Operator/User System	2025
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		Programmer	Training Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)	2025
29	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
			Admin Website	<i>Training Web Content Management and Social Media</i>	2026
			Teknisi Komputer	Training Teknisi Komputer	2026
30	Bagian Administrasi Pembangunan	Teknisi Komputer		Training Teknisi Komputer	2025
30	Bagian Administrasi Pembangunan	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
30	Bagian Administrasi Pembangunan		Admin Website	<i>Training Web Content Management and Social Media</i>	2025
31	Bagian Pemerintahan	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan / Training SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Pelatihan
31	Bagian Pemerintahan	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
31	Bagian Pemerintahan	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
31	Bagian Pemerintahan	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
31	Bagian Pemerintahan		Admin Website	<i>Training Web Content Management and Social Media</i>	2026
32	Bagian Kesejahteraan Rakyat		Operator/User Sistem	Training Operator/User System	2026
32	Bagian Kesejahteraan Rakyat		Admin Website	<i>Training Web Content Management and Social Media</i>	2026
33	Bagian Hukum	Admin Website		Training Sistem Analis	2026
33	Bagian Hukum		Operator/User Sistem	Training Operator/User System	2026
34	Bagian Umum	Teknisi Komputer		Training Teknisi Komputer	2026
34	Bagian Umum	Admin Database		Training Administrasi Basis Data (MCDDBA, OCM)	2026
34	Bagian Umum	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2026
34	Bagian Umum		Admin Website	<i>Training Web Content Management and Social Media</i>	2026
34	Bagian Umum		Service/Help Desk	Training Service Desk	2026
35	Bagian Organisasi	Service/Help Desk		Training Service Desk	2025

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan / Training SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Pelatihan
35	Bagian Organisasi	Admin Website		Training Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)	2025
35	Bagian Organisasi	Admin Database		Training Administrasi Basis Data (MCDDBA, OCM)	2025
35	Bagian Organisasi	Programmer		Training Sistem Analis	2025
35	Bagian Organisasi	Analisis Sistem & Desain		Training Service Desk	2025
35	Bagian Organisasi	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
36	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media	2026
36	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media	2026
38	Kecamatan Selat	Analisis Sistem & Desain		Training Sistem Analis	2025
38	Kecamatan Selat	Teknisi Komputer		Training Teknisi Komputer	2025
38	Kecamatan Selat	Service/Help Desk		Training Service Desk	2025
38	Kecamatan Selat		Operator/User Sistem	Bimbingan Teknis Operator/User System	2026
38	Kecamatan Selat		Admin Website	Training Web Content Management and Social Media	2026
39	Kecamatan Kapuas Hilir		Operator/User Sistem	Training Sistem Analis	2026
39	Kecamatan Kapuas Hilir		Admin Website	Training Operator/User System	2026

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan / Training SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Pelatihan
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan / Training SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Pelatihan
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Training Operator/User System	2025
40	Puskesmas Selat		Admin Website	Training Web Content Management and Social Media	2026
40	Puskesmas Selat		Analisis Sistem & Desain	Training Sistem Analis	2026
41	Puskesmas Melati	Analisis Sistem & Desain		Analisis Sistem & Desain	2025
41	Puskesmas Melati	Teknisi Komputer		Teknisi Komputer	2025
41	Puskesmas Melati	Teknisi Jaringan		Training Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)	2025
41	Puskesmas Melati		Admin Website	Training Web Content Management and Social Media	2025
42	Puskesmas Pulau Telo	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media	2025
42	Puskesmas Pulau Telo	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media	2025
42	Puskesmas Pulau Telo	Admin Website		Training Web Content Management and Social Media	2025
42	Puskesmas Pulau Telo	Admin Website		Training Web Content	2025

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Pelatihan / Training SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Pelatihan
				Management and Social Media	
42	Puskesmas Pulau Telo		Operator/User Sistem	Bimbingan Teknis Operator/User Sistem	2026
42	Puskesmas Pulau Telo		Analisis Sistem & Desain	Training Sistem Analis	2026

3.1.2.5 Pemenuhan Kebutuhan Sertifikasi SDM TIK

Pelaksanaan program sertifikasi bagi SDM TIK sebagai penyelenggara SPBE bertujuan untuk memberikan kompetensi yang diakui secara resmi kepada SDM, sehingga mereka dapat mendukung layanan berbasis TI dengan lebih efektif. Pemenuhan kebutuhan sertifikasi SDM TIK ini juga berlandaskan dari pembahasan usulan sertifikasi yang telah dibahas pada **Buku 7 Arsitektur Tata Kelola dan Manajemen Pemerintah Kabupaten Kapuas pada sub bab 3.3.1.6**. Oleh karena itu, usulan kebutuhan sertifikasi SDM TIK dalam **Tabel 3.9** disusun untuk meningkatkan keahlian dan kualifikasi SDM TIK secara keseluruhan.

Tabel 3.9 Usulan Kebutuhan Sertifikasi SDM TIK

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Sertifikasi
1	Inspektorat	Operator /User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
1	Inspektorat	Operator /User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
1	Inspektorat	Operator /User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
1	Inspektorat	Operator /User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
1	Inspektorat	Operator /User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026

Ko de PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Sertifikasi
1	Inspektorat	Operator /User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
1	Inspektorat	Operator /User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
1	Inspektorat	Operator /User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
1	Inspektorat	Operator /User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
1	Inspektorat	Operator /User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
1	Inspektorat		Service/Help Desk	Sertifikasi Evaluasi dan Audit SI (CISA)	2025
1	Inspektorat		Admin Website	<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>	2025
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Teknisi Jaringan		Sertifikasi Human di Era Digital	2025
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026

Ko de PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Sertifikasi
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media	2026
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Analisis Sistem & Desain		Manajemen Proses Bisnis	2026
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media	2026
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Database		Sertifikasi Administrasi Basis Data (MCDBA, OCM)	2026
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Programmer		Sertifikasi Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)	2026
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Analisis Sistem & Desain		Manajemen Proses Bisnis	2026
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media	2026

Ko de PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Sertifikasi
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Database		Sertifikasi Administrasi Basis Data (MCDBA, OCM)	2026
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Programmer		Sertifikasi Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)	2026
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Analisis Sistem & Desain		Manajemen Proses Bisnis	2026
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media	2026
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Database		Sertifikasi Administrasi Basis Data (MCDBA, OCM)	2026
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Programmer		Sertifikasi Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)	2026
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026

Ko de PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Sertifikasi
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Analisis Sistem & Desain		Manajemen Proses Bisnis	2026
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media	2025
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Database		Sertifikasi Administrasi Basis Data (MCDBA, OCM)	2026
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Programmer		Sertifikasi Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)	2026
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Analisis Sistem & Desain		Manajemen Proses Bisnis	2025
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media	2026
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Database		Sertifikasi Administrasi Basis Data (MCDBA, OCM)	2026

Ko de PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Sertifikasi
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Programmer		Sertifikasi Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)	2026
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Teknisi Komputer		Sertifikasi Teknisi Komputer	2026
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Analisis Sistem & Desain		Manajemen Proses Bisnis	
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media	2026
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Database		Sertifikasi Administrasi Basis Data (MCDBA, OCM)	2026
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Programmer		Sertifikasi Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)	2026
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Teknisi Jaringan		Sertifikasi Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)	2026
2	Dinas Komunikasi, Informatika,	Teknisi Komputer		Sertifikasi Teknisi Komputer	2026

Ko de PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Sertifikasi
	Persandian dan Statistik				
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Analisis Sistem & Desain		Sertifikasi Sistem Analis	2026
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media	2026
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Database		Sertifikasi Administrasi Basis Data (MCDBA, OCM)	
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Teknisi Jaringan		Sertifikasi Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)	2026
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Analisis Sistem & Desain		Sertifikasi Sistem Analis	2026
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Teknisi Jaringan		Sertifikasi Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)	2026
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Database		Sertifikasi Administrasi Basis Data (MCDBA, OCM)	2026

Ko de PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Sertifikasi
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Keamanan TI		Sertifikasi Manajemen Keamanan Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001)	2026
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik			Sertifikasi Teknis Keamanan Informasi (Hacking, Enkripsi, Dekripsi, Recovery, dan Forensik Data)	
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Programmer		Sertifikasi Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)	2026
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media	2026
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik		Service/Help Desk	Sertifikasi Service Desk	2026
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik		Admin Keamanan TI	Sertifikasi Manajemen Keamanan Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001)	2026

Ko de PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Sertifikasi
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik			Sertifikasi Teknis Keamanan Informasi (Hacking, Enkripsi, Dekripsi, Recovery, dan Forensik Data)	2026
3	Dinas Pendidikan	Programmer		Sertifikasi Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)	2025
3	Dinas Pendidikan	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2025
3	Dinas Pendidikan	Teknisi Komputer		Sertifikasi Teknisi Komputer	2025
3	Dinas Pendidikan	Admin Website		<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>	2025
3	Dinas Pendidikan	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
3	Dinas Pendidikan		Analisis Sistem & Desain	Sertifikasi Sistem Analis	2026
3	Dinas Pendidikan		Service/Help Desk	Sertifikasi Service Desk	2026
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Analisis Sistem & Desain		Sertifikasi Sistem Analis	2025
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan,	Teknisi Komputer		Sertifikasi Teknisi Komputer	2025

Ko de PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Sertifikasi
	Kepemudaan dan Olahraga				
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Service/Help Desk		Sertifikasi Service Desk	2025
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		Operator/Us er Sistem	Sertifikasi Operator/Use r System	2026
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		Admin Website	<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>	2025
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tidak Ada SDM TIK	Operator/Us er Sistem	Sertifikasi Operator/Use r System	2025
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tidak Ada SDM TIK	Admin Website	<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>	2025
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Admin Website SISKEUDES		<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>	2026
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Admin Website Srikandi		Sertifikasi Web Content Management and Social Media	2026

Ko de PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Sertifikasi
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Admin Website SRIKANDI		Sertifikasi Web Content Management and Social Media	2026
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Admin Website SIDARA		Sertifikasi Web Content Management and Social Media	2026
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Admin Website SIDARA		Sertifikasi Web Content Management and Social Media	2026
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Admin Website SIAPBOS		Sertifikasi Web Content Management and Social Media	2026
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Admin Website SIAPBOS		Sertifikasi Web Content Management and Social Media	2026
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Admin Website EPDESKEKEL		Sertifikasi Web Content Management and Social Media	2026
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Admin Website SIPADES		Sertifikasi Web Content Management and Social Media	2026
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Analisis Sistem & Desain	Sertifikasi Sistem Analis	2026

Ko de PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Sertifikasi
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website		Sertifikasi Service Desk	2025
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website		<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>	2025
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media	2026
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media	2026
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media	2026
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media	2026
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media	2026
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media	2026
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media	2026

Ko de PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Sertifikasi
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Teknisi Komputer		Sertifikasi Teknisi Komputer	2025
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Service/Help Desk		Sertifikasi Service Desk	2025
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media	2026
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media	2026
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media	2026
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media	2026
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media	2026
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Teknisi Komputer		Sertifikasi Teknisi Komputer	2025
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		Operator/Us er Sistem	Sertifikasi Operator/Use r System	2025

Ko de PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Sertifikasi
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		Admin Website	Sertifikasi Web Content Management and Social Media	2026
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		Service/Help Desk	Sertifikasi Service Desk	2025
8	Dinas Pertanian	Admin Website		Sertifikasi Operator/User System	2026
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrator Database		Sertifikasi Administrasi Basis Data (MCDBA, OCM)	2026
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media	2026
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Teknisi & Admin Jaringan		Sertifikasi Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)	2026
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System	2025
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System	2025
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System	2025

Ko de PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Sertifikasi
	dan Pencatatan Sipil				
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2025
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2025
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2025
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2025
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2025
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Service/Help Desk	Sertifikasi Service Desk	2026
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Analisis Sistem & Desain	Sertifikasi Sistem Analis	2026
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan dan Pertanahan	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2025
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2025

Ko de PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Sertifikasi
	Perumahan Kawasan dan Pertanahan				
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan dan Pertanahan	Operator/User Sistem		<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>	2025
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan dan Pertanahan	Operator/User Sistem		<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>	2025
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan dan Pertanahan	Operator/User Sistem		<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>	2025
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan dan Pertanahan	Operator/User Sistem		<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>	2025
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan dan Pertanahan	Operator/User Sistem		<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>	2025
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan dan Pertanahan	Operator/User Sistem		<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>	2025

Ko de PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Sertifikasi
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan dan Pertanahan	Operator/User Sistem		<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>	2025
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan dan Pertanahan	Operator/User Sistem		<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>	2025
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan dan Pertanahan	Operator/User Sistem		<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>	2025
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan dan Pertanahan		Admin Website	<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>	2025
11	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Teknisi Komputer		Sertifikasi Teknisi Komputer	2026
11	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Teknisi Komputer		Sertifikasi Teknisi Komputer	2026
11	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System	2025
11	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Admin Website	<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>	2025

Ko de PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Sertifikasi
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Admin website		<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>	2025
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System	2025
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System	2025
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Service/Help Desk	Sertifikasi Service Desk	2026
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Analisis Sistem & Desain	Sertifikasi Sistem Analis	2026
13	Dinas Sosial	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System	2025
13	Dinas Sosial	Service/Help Desk		Sertifikasi Service Desk	2025
13	Dinas Sosial	Teknisi & Admin Jaringan		Sertifikasi Manajemen Keamanan Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001) Sertifikasi Teknis Keamanan Informasi (Hacking, Enkripsi, Dekripsi, Recovery, dan Forensik Data)	2025

Ko de PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Sertifikasi
13	Dinas Sosial	Operator/User Sistem	Programmer	Sertifikasi Operator/Use r System	2025
13	Dinas Sosial	Teknisi Komputer		Sertifikasi Teknisi Komputer	2025
13	Dinas Sosial	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media	2026
13	Dinas Sosial		Analisis Sistem & Desain	Sertifikasi Sistem Analis	2026
14	Dinas Kesehatan	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
14	Dinas Kesehatan	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
14	Dinas Kesehatan	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
14	Dinas Kesehatan	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
14	Dinas Kesehatan	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
14	Dinas Kesehatan	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
14	Dinas Kesehatan	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026

Ko de PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Sertifikasi
14	Dinas Kesehatan	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
14	Dinas Kesehatan	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
14	Dinas Kesehatan	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
14	Dinas Kesehatan	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
14	Dinas Kesehatan		Analisis Sistem & Desain	Sertifikasi Sistem Analis	2026
14	Dinas Kesehatan		Service/Help Desk	Sertifikasi Service Desk	2026
14	Dinas Kesehatan		Programmer	Sertifikasi Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)	2026
14	Dinas Kesehatan		Analisis Sistem & Desain	Sertifikasi Sistem Analis	2026
14	Dinas Kesehatan		Admin Website	Sertifikasi Web Content Management and Social Media	2026
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026

Ko de PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Sertifikasi
	Terpadu Satu Pintu				
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Admin Website	<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>	2025

Ko de PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Sertifikasi
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Analisis Sistem & Desain	Sertifikasi Sistem Analis	2025
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Teknisi Komputer	Sertifikasi Teknisi Komputer	2025
17	Dinas Perhubungan	Tidak Ada SDM TIK	Operator/Us er Sistem	<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>	2027
17	Dinas Perhubungan	Tidak Ada SDM TIK	Admin Website	Sertifikasi Operator/Use r System	2027
17	Dinas Perhubungan	Tidak Ada SDM TIK	Analisis Sistem & Desain	Sertifikasi Teknisi Komputer	2027
17	Dinas Perhubungan	Tidak Ada SDM TIK	Teknisi Komputer	Sertifikasi Sistem Analis	2027
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Analisis Sistem & Desain		<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>	2026
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Teknisi Komputer		Sertifikasi Teknisi Komputer	2026
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian,	Service/Help Desk		Sertifikasi Service Desk	2025

Ko de PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Sertifikasi
	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Admin Database		Sertifikasi Sistem Analis	2026
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Operator/User Sistem		Sertifikasi Analis dan Desain Basis Data	2026
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Analisis Sistem & Desain		Sertifikasi Sistem Analis	2025
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Programmer	Sertifikasi Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)	2026
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Admin Website	Sertifikasi Web Content Management and Social Media	2026
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2025
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah		Admin Website	Sertifikasi Web Content Management	2026

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Sertifikasi
				and Social Media	
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah		Analisis Sistem & Desain	Sertifikasi Sistem Analis	2026
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah		Teknisi Komputer	Sertifikasi Teknisi Komputer	2026
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah		Service/Help Desk	Sertifikasi Service Desk	2026
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/User System	2025
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah		Programmer	Sertifikasi Sistem Analis	2025
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah		Admin Database	Sertifikasi Analis dan Desain Basis Data	2025
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah		Admin Jaringan	Sertifikasi Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)	2025
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah		Admin Keamanan TI	Sertifikasi Manajemen Keamanan Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001)	2025
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tidak Ada SDM TIK	Operator/Us er Sistem	Sertifikasi Operator/Use r System	2025
			Admin Website	Sertifikasi Sistem Analis	2025

Ko de PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Sertifikasi
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	Operator/User Sistem		Sertifikasi Manajemen Keamanan Informasi	2026

Ko de PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Sertifikasi
	Sumber Daya Manusia			(Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001)	
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Manajemen Keamanan Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001)	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Manajemen Keamanan Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001)	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026

Ko de PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Sertifikasi
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	Operator/User Sistem		Sertifikasi Manajemen Keamanan Informasi	2026

Ko de PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Sertifikasi
	Sumber Daya Manusia			(Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001)	
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)	2026

Ko de PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Sertifikasi
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Manajemen Keamanan Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001)	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026

Ko de PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Sertifikasi
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Service/Help Desk	Sertifikasi Service Desk	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Admin Website	Sertifikasi Web Content Management and Social Media	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Teknisi Komputer	Sertifikasi Teknisi Komputer	2026

Ko de PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Sertifikasi
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Admin Database	Sertifikasi Administrasi Basis Data (MCDBA, OCM)	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Analisis Sistem & Desain	Sertifikasi Sistem Analis	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Programmer	Sertifikasi Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Admin Jaringan	Sertifikasi Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Admin Keamanan TI	Sertifikasi Manajemen Keamanan Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001)	2026
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Programmer		Sertifikasi Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)	2025
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Programmer		Sertifikasi Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)	2025
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Programmer		Sertifikasi Programmer	2025

Ko de PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Sertifikasi
				(MCSE, MCPD, OCA, OCP)	
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Teknisi Komputer		Sertifikasi Teknisi Komputer	2025
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2025
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Admin Database		Sertifikasi Service Desk	2025
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Admin Keamanan IT		Sertifikasi Manajemen Keamanan Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001)	2026
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2025
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Admin Database		Sertifikasi Administrasi Basis Data (MCDBA, OCM)	2026
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Admin Keamanan IT		Sertifikasi Manajemen Keamanan Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001)	2026
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2025

Ko de PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Sertifikasi
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Admin Database		Sertifikasi Administrasi Basis Data (MCDBA, OCM)	2026
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Admin Keamanan IT		Sertifikasi Manajemen Keamanan Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001)	2026
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Admin Website	Sertifikasi Web Content Management and Social Media	2026
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Analisis Sistem & Desain	Sertifikasi Sistem Analis	2026
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Service/Help Desk	Sertifikasi Service Desk	2026
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Programmer		Sertifikasi Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)	2026
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2025

Ko de PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Sertifikasi
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2025
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2025
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media	2026
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Operator Komputer		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Operator Komputer		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Analisis Sistem & Desain	Sertifikasi Sistem Analis	2026
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,		Teknisi Komputer	Sertifikasi Teknisi Komputer	2026

Ko de PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Sertifikasi
	Penelitian dan Pengembangan				
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Tidak Ada SDM TIK	Operator/Us er Sistem	Sertifikasi Sistem Analis	2025
			Admin Website	Sertifikasi Operator/Use r System	2025
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media	2026
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media	2026
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		Operator/Us er Sistem	Sertifikasi Operator/Use r System	2025
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		Analisis Sistem & Desain	Sertifikasi Sistem Analis	2025
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Programmer		<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>	2025
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Teknisi Jaringan		Sertifikasi Operator/Use r System	2025
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Admin Database		Sertifikasi Teknisi Komputer	2025

Ko de PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Sertifikasi
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Admin Keamanan IT		Sertifikasi Sistem Analis	2025
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Programmer		Sertifikasi Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)	2026
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Teknisi Jaringan		Sertifikasi Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)	2026
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Teknisi Komputer		Sertifikasi Teknisi Komputer	2025
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Teknisi Jaringan		Sertifikasi Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)	2026
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Service / Help Desk		Sertifikasi Service Desk	2026
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Service / Help Desk		Sertifikasi Service Desk	2026
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Teknisi Komputer		Sertifikasi Teknisi Komputer	2025
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Teknisi Jaringan		Sertifikasi Administrasi Jaringan Komputer	2026

Ko de PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Sertifikasi
	H. Soemarno Sosroatmodjo			(CCNA, CCIP, CCCIE)	
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Service / Help Desk		Sertifikasi Service Desk	2026
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Teknisi Komputer		Sertifikasi Teknisi Komputer	2025
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Teknisi Jaringan		Sertifikasi Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)	2026
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Service / Help Desk		Sertifikasi Service Desk	2026
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo		Operator/Us er Sistem	Sertifikasi Operator/Use r System	2026
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo		Admin Website	Sertifikasi Web Content Management and Social Media	2026
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo		Analisis Sistem & Desain	Sertifikasi Sistem Analis	2026
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo		Teknisi Komputer	Sertifikasi Teknisi Komputer	2026
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr.		Admin Jaringan	Sertifikasi Administrasi	2026

Ko de PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Sertifikasi
	H. Soemarno Sosroatmodjo			Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)	
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Admin Website		<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>	2025
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Admin Website		<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>	2025
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Admin Website		<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>	2025
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		Operator/Us er Sistem	Sertifikasi Operator/Use r System	2025
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		Programmer	Sertifikasi Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)	2025
29	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2025
			Admin Website	<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>	2026
			Teknisi Komputer	Sertifikasi Teknisi Komputer	2026

Ko de PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Sertifikasi
30	Bagian Administrasi Pembangunan	Teknisi Komputer		Sertifikasi Teknisi Komputer	2025
30	Bagian Administrasi Pembangunan	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2025
30	Bagian Administrasi Pembangunan		Admin Website	<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>	2025
31	Bagian Pemerintahan	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2025
31	Bagian Pemerintahan	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2025
31	Bagian Pemerintahan	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2025
31	Bagian Pemerintahan	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2025
31	Bagian Pemerintahan		Admin Website	<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>	2026
32	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Tidak Ada SDM TIK	Operator/Us er Sistem	Sertifikasi Operator/Use r System	2026
32	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Tidak Ada SDM TIK	Admin Website	<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>	2026
33	Bagian Hukum	Admin Website	Operator/Us er Sistem	Sertifikasi Sistem Analisis	2026

Ko de PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Sertifikasi
33	Bagian Hukum		Operator/Us er Sistem	Sertifikasi Operator/user system	2026
34	Bagian Umum	Teknisi Komputer		Sertifikasi Teknisi Komputer	2026
34	Bagian Umum	Admin Database		Sertifikasi Administrasi Basis Data (MCDBA, OCM)	2026
34	Bagian Umum	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2026
34	Bagian Umum		Admin Website	<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>	2026
34	Bagian Umum		Service/Help Desk	Sertifikasi Service Desk	2026
35	Bagian Organisasi	Service/Help Desk		Sertifikasi Service Desk	2025
35	Bagian Organisasi	Admin Website		Sertifikasi Programmer (MCSE, MCPD, OCA, OCP)	2025
35	Bagian Organisasi	Admin Database		Sertifikasi Administrasi Basis Data (MCDBA, OCM)	2025
35	Bagian Organisasi	Programmer		Sertifikasi Sistem Analis	2025
35	Bagian Organisasi	Analisis Sistem & Desain		Sertifikasi Service Desk	2025

Ko de PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Sertifikasi
35	Bagian Organisasi	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2025
36	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media	2026
36	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media	2026
38	Kecamatan Selat	Analisis Sistem & Desain		Sertifikasi Sistem Analis	2025
38	Kecamatan Selat	Teknisi Komputer		Sertifikasi Teknisi Komputer	2025
38	Kecamatan Selat	Service/Help Desk		Sertifikasi Service Desk	2025
38	Kecamatan Selat		Operator/Us er Sistem	Sertifikasi Operator/Use r System	2026
38	Kecamatan Selat		Admin Website	Sertifikasi Web Content Management and Social Media	2026
39	Kecamatan Kapuas Hilir	Tidak Ada SDM TIK	Operator/Us er Sistem	Sertifikasi Sistem Analis	2026
39	Kecamatan Kapuas Hilir		Admin Website	Sertifikasi Operator/Use r System	2026
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2025

Kode PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Sertifikasi
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2025
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2025
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2025
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2025
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2025
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2025
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2025
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2025
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2025
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2025
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2025
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2025
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2025
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2025

Ko de PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Sertifikasi
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2025
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2025
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2025
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2025
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2025
40	Puskesmas Selat	Operator/User Sistem		Sertifikasi Operator/Use r System	2025
40	Puskesmas Selat		Admin Website	Sertifikasi Web Content Management and Social Media	2026
40	Puskesmas Selat		Analisis Sistem & Desain	Sertifikasi Sistem Analis	2026
41	Puskesmas Melati	Analisis Sistem & Desain		Analisis Sistem & Desain	2026
41	Puskesmas Melati	Teknisi Komputer		Teknisi Komputer	2026
41	Puskesmas Melati	Teknisi Jaringan		Sertifikasi Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)	2026

Ko de PD	Nama PD	Kompetensi SDM TIK Eksisting	Kompetensi SDM TIK Usulan	Sertifikasi SDM TIK Usulan	Tahun Pelaksanaan Sertifikasi
41	Puskesmas Melati		Admin Website	Sertifikasi Web Content Management and Social Media	2026
42	Puskesmas Pulau Telo	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media	2025
42	Puskesmas Pulau Telo	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media	2025
42	Puskesmas Pulau Telo	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media	2025
42	Puskesmas Pulau Telo	Admin Website		Sertifikasi Web Content Management and Social Media	2025
42	Puskesmas Pulau Telo		Operator/Us er Sistem	Sertifikasi Operator/Use r System	2026
42	Puskesmas Pulau Telo		Analisis Sistem & Desain	Sertifikasi Sistem Analis	2026

3.1.3 Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Mengacu pada ketentuan dalam **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan SPBE merupakan tahapan penting yang bertujuan untuk mengukur perkembangan, meningkatkan kualitas, serta menjamin keberlanjutan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah. Proses pemantauan

dan evaluasi SPBE ini dilaksanakan sebagai upaya penilaian berkala oleh koordinator SPBE, guna memastikan bahwa pelaksanaan SPBE berjalan sesuai rencana dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, pemantauan dan evaluasi ini juga ditegaskan dalam **Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, yang menggarisbawahi pemantauan dan evaluasi sebagai inisiatif strategis dalam rangka memperkuat tata kelola SPBE. pada **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk menilai implementasi SPBE di pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Kapuas, sebagai bagian dari upaya mendukung reformasi birokrasi. Evaluasi ini berfokus pada pengukuran tingkat kematangan penerapan SPBE, yang dinyatakan dalam bentuk indeks SPBE.

Fokus pemantauan di Pemerintah Kabupaten Kapuas meliputi domain **Tata Kelola SPBE**, yang terdiri dari **tiga aspek utama**, yaitu **aspek perencanaan strategis SPBE**, **aspek teknologi informasi dan komunikasi**, serta **aspek penyelenggaraan SPBE**. Berdasarkan **Laporan Hasil Evaluasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2023**, **indeks tata kelola SPBE** di Kabupaten Kapuas tercatat pada nilai **1,40** dengan predikat **kurang**. Rincian perolehan untuk masing-masing aspek adalah sebagai berikut: **aspek perencanaan strategis SPBE** mendapatkan nilai **1,50**, **aspek teknologi informasi dan komunikasi** sebesar **1,00**, dan **aspek penyelenggaraan SPBE** mencapai nilai **2,00**. Sesuai ketentuan dalam **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, tingkat kematangan kapabilitas proses SPBE dinilai dalam lima tingkatan, dimulai dari tingkat rintisan hingga mencapai tingkat optimum.

Hasil pemantauan dan evaluasi di Pemerintah Kabupaten Kapuas menunjukkan bahwa **aspek perencanaan strategis SPBE** dan **aspek teknologi informasi dan komunikasi** termasuk dalam kategori **Rintisan**, yang mengindikasikan bahwa proses tata kelola dan manajemen SPBE belum sepenuhnya terkelola dengan baik dan masih memerlukan pengembangan serta perbaikan. Sementara itu, **aspek penyelenggaraan SPBE** berada pada kategori **Terkelola**, yang berarti proses ini telah tersusun dan terdokumentasi dengan baik. Guna meningkatkan efektivitas tata kelola SPBE, direkomendasikan sejumlah langkah untuk mengoptimalkan nilai indeks pada ketiga aspek tersebut. Rekomendasi ini disusun berdasarkan arahan dalam **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, serta berorientasi pada target tingkat kematangan kapabilitas yang diharapkan. Rincian strategi peningkatan indeks pada tiap aspek penilaian dapat ditemukan pada **Tabel 3.10**, yang memuat usulan pemantauan dan evaluasi secara terstruktur.

Tabel 3.10 Usulan Pemantauan dan Evaluasi

Aspek Penilaian SPBE	Nilai Tingkat Kematangan	Usulan/ Saran Perbaikan	Tahun Pelaksanaan
Aspek 2 – Perencanaan Strategis SPBE	2,60	Menetapkan atau merumuskan kebijakan internal pemerintah daerah sebagai dasar dalam menjalankan proses tata kelola dan manajemen SPBE	2024 - 2028
Aspek 3 – Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,60	Menetapkan atau merumuskan kebijakan internal pemerintah daerah sebagai dasar dalam menjalankan proses tata kelola dan manajemen SPBE	2024 - 2028
Aspek 4 – Penyelenggara SPBE	2,60	Mengimplementasikan kebijakan internal pemerintah daerah sebagai dasar dalam menjalankan proses tata kelola dan manajemen SPBE, yang mencakup ruang lingkup substansi secara menyeluruh, agar dapat digunakan sebagai panduan bagi seluruh unit kerja atau perangkat daerah	2024 - 2028

3.1.4 Rencana dan Anggaran SPBE

Berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, penyusunan rencana dan anggaran SPBE oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas merupakan elemen penting untuk menjamin keberhasilan implementasi SPBE secara terpadu. Rencana dan anggaran SPBE memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa seluruh komponen utama SPBE, termasuk tata kelola, manajemen, pengembangan aplikasi, infrastruktur, keamanan, serta audit TIK, mendapatkan dukungan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan jangka panjang dan prioritas strategis pemerintah daerah. Perencanaan ini dirancang agar sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan kelayakan finansial dalam kerangka perencanaan tahunan. Perencanaan anggaran yang efektif diharapkan dapat memperkuat terciptanya SPBE yang terintegrasi, efisien, dan mampu mendukung pelayanan publik secara optimal.

Tabel anggaran yang akan dijadikan acuan berasal dari hasil identifikasi kebutuhan anggaran pada setiap aspek SPBE di Kabupaten Kapuas untuk **periode 2024 hingga 2028**. Perencanaan anggaran ini meliputi beberapa komponen utama, yaitu Tata Kelola, Manajemen SPBE, Aplikasi, Infrastruktur, Keamanan, dan Audit TIK. Seluruh komponen tersebut telah dipetakan dalam tabel anggaran berdasarkan kebutuhan dan perkiraan pengembangan yang telah disusun secara terstruktur. Rincian usulan anggaran untuk masing-masing PD dapat ditemukan pada **Bab 4 Rencana Anggaran Sub Bab Rencana Anggaran Perangkat Daerah (PD)** pada **Tabel 4.23**. Penyusunan tabel anggaran ini dilakukan melalui koordinasi antar perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam perencanaan pembangunan, termasuk melalui identifikasi kebutuhan dari peta rencana dan rekapitulasi usulan arsitektur SPBE, Rencana Strategis (Renstra) tiap PD, serta perkiraan pengembangan ke depan untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif dan efisien. Untuk memastikan rencana dan anggaran SPBE dapat dilaksanakan dengan baik, diperlukan pengesahan melalui Surat Keputusan Bupati, yang akan menunjuk TAPD guna mengoordinasikan alokasi anggaran serta memastikan sinergi dalam alokasi anggaran SPBE di seluruh perangkat daerah. Pembahasan rinci terkait pelaksanaan anggaran akan dijelaskan pada bagian berikut.

3.1.4.1 Pengoptimalan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Berdasarkan **Keputusan Bupati Kapuas Nomor 56/BKAD Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024**, struktur keanggotaan TAPD melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; Badan Pendapatan Daerah; Badan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah serta dinas-dinas terkait sebagai anggota tim. TAPD berperan penting dalam mengoordinasikan, meninjau, serta mengevaluasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE. Tanggung jawab TAPD mencakup penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang mengakomodasi kebutuhan terkait SPBE. Selain itu, TAPD memiliki peran strategis dalam menyiapkan dan menerapkan kebijakan kepala daerah dalam proses penyusunan APBD. Menurut **Laporan Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2023**, tingkat kematangan **pada indikator 13** terkait **Rencana dan Anggaran SPBE** menunjukkan **nilai 1**. Hal ini mengindikasikan bahwa Rencana dan Anggaran SPBE telah dicantumkan dalam dokumen RKA dan DPA, yang menunjukkan komitmen awal pemerintah daerah dalam merencanakan dan menganggarkan kebutuhan SPBE. Pembahasan lebih lanjut terkait fungsi dan peran TAPD dalam pelaksanaan SPBE akan disajikan pada bagian berikut.

Merujuk pada **Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, untuk meningkatkan tingkat kematangan pada **indikator 13 ke level 3**, diperlukan konsultasi menyeluruh antara seluruh rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dengan unit pengelola TIK di lingkungan pemerintah setempat. Dalam hal ini,

Pemerintah Kabupaten Kapuas disarankan untuk mengonsultasikan rencana dan anggaran SPBE dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas. Guna memperkuat proses konsultasi ini, diusulkan agar pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Kapuas mengikutsertakan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebagai anggota dalam TAPD. Langkah ini bertujuan untuk memastikan peran strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dalam memberikan pandangan teknis terkait implementasi anggaran TIK yang mendukung penyelenggaraan SPBE secara optimal di Kabupaten Kapuas.

3.1.5 Inovasi Proses Bisnis

Pentingnya inovasi proses bisnis di Pemerintah Kabupaten Kapuas terletak pada kebutuhan untuk meningkatkan integrasi dan efisiensi dalam penerapan SPBE. Proses bisnis yang terstruktur dan saling terkait sangat penting untuk mendukung percepatan pembangunan nasional serta penerapan layanan SPBE yang terintegrasi di setiap pemerintah daerah. Dengan melakukan inovasi pada proses bisnis, Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat memastikan bahwa setiap perangkat daerah beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas layanan publik dan efisiensi operasional. Pemantauan dan evaluasi terhadap tingkat kematangan inovasi proses bisnis ini menjadi alat ukur penting dalam menilai sejauh mana proses bisnis telah mendukung penerapan SPBE secara optimal, sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE** pada **indikator 14** yaitu tingkat kematangan inovasi proses bisnis SPBE.

Referensi hukum lain yang menjadi acuan dalam penyusunan dan pengembangan proses bisnis di Pemerintah Kabupaten Kapuas antara lain adalah **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, serta **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah**. Dalam kaitannya dengan inovasi proses bisnis, Pemerintah Kabupaten Kapuas diharapkan dapat menyusun peta proses bisnis yang terintegrasi, disertai dengan pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terperinci. Pada sub-subbab di bawah ini akan menjelaskan secara rinci mengenai pengembangan proses bisnis dan pembuatan SOP yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi serta memastikan bahwa setiap kegiatan administratif dan operasional di Pemerintah Kabupaten Kapuas berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

3.1.5.1 Pengembangan Proses Bisnis

Hasil penilaian SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas pada **indikator 14** menunjukkan bahwa tingkat kematangan inovasi proses bisnis saat ini berada pada **nilai 2**. Penilaian ini menunjukkan bahwa penerapan inovasi proses bisnis di

Pemerintah Kabupaten Kapuas masih belum sepenuhnya berbasis elektronik dan belum berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan yang berkelanjutan terhadap Proses Bisnis di Pemerintah Kabupaten Kapuas berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari revidu dan/atau evaluasi. Perbaikan ini sangat penting untuk memastikan bahwa inovasi proses bisnis dapat terus menyesuaikan diri dengan perubahan serta mendukung rencana pembangunan daerah yang sedang berjalan. Dengan perbaikan tersebut, tingkat kematangan pada **indikator 14** terkait inovasi proses bisnis di Pemerintah Kabupaten Kapuas diharapkan dapat meningkat. Berikut usulan kegiatan pengembangan proses bisnis yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas guna menaikkan nilai **indikator 14**.

Tabel 3.11 Usulan Inovasi Proses Bisnis

No	Kegiatan	PIC	Tahun Pelaksanaan
1	Penetapan Tim Penyusun Peta Proses Bisnis	Bagian Organisasi	2025
2	Penulisan Pedoman Penyusunan Proses Bisnis	Bagian Organisasi	2025
3	Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Proses Bisnis	Bagian Organisasi	2025
4	Konsultasi Penyusunan Proses Bisnis dengan KemenPAN-RB	Bagian Organisasi	2025
5	FGD Penyusunan Peta Proses Bisnis	Bagian Organisasi dan Seluruh PD	2025
6	Penetapan Peta Proses Bisnis	Bagian Organisasi dan Seluruh PD	2025
7	Pengesahan Peta Proses Bisnis	Bagian Organisasi dan Bagian Hukum	2025
8	Penyelenggaraan Revidu dan Evaluasi Peta Proses Bisnis	Bagian Organisasi dan Seluruh PD	2025-2028

Setiap kegiatan yang tercantum dalam **Tabel 3.11** tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada **Buku 2 Arsitektur Proses Bisnis dan SOP**, khususnya di **Bab 3** yang membahas **Arsitektur Proses Bisnis**. Penjelasan lebih mendalam terkait **identifikasi usulan proses bisnis** ini dapat ditemukan pada **Sub Bab 3.6**, di mana setiap tahapan dan usulan proses bisnis akan diuraikan secara terperinci untuk mendukung pelaksanaan SPBE yang lebih efektif.

3.1.5.2 Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan prosedur yang dilaksanakan secara kronologis untuk membantu menyelesaikan pekerjaan dengan hasil kerja yang efektif. SOP yang dirancang dengan baik akan memberikan pedoman yang jelas dan terperinci mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di setiap unit kerja, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dan meningkatkan konsistensi dalam pelayanan. Penyusunan SOP merupakan tahapan yang penting dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan di

pemerintah daerah, baik dalam bidang administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Proses penyusunan SOP dapat dilakukan dengan mempertimbangkan referensi dari peraturan yang berlaku, seperti **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan** yang memberikan panduan terkait format, isi, dan prosedur penyusunan SOP. Identifikasi usulan SOP pada Pemerintah Kabupaten Kapuas dilakukan dengan mengkaji layanan yang sudah ada namun belum didukung oleh SOP dan mengidentifikasi permasalahan pada setiap PD yang menghasilkan usulan layanan dan SOP. Berdasarkan hasil analisis, terdapat **76 usulan SOP** untuk mendukung layanan eksisting dan layanan usulan di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Rincian usulan SOP pada dapat dilihat pada **Tabel 3.12**.

Tabel 3.12 Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Kode PD	Nama PD	Nama Layanan	Nama Usulan SOP	Tahun Pembuatan SOP
1	Inspektorat Daerah	Layanan Pengawasan dan Konsultasi Digital	SOP Pengawasan dan Konsultasi Digital	2025
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Layanan Penyelenggaraan Persandian	SOP Penyelenggaraan Persandian	2025
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Layanan monitoring dan evaluasi SPBE	SOP monitoring dan evaluasi SPBE	2025
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Layanan Penerapan SPBE	SOP Penerapan SPBE	2025
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Layanan interoperabilitas data antar SOPD	SOP interoperabilitas data antar SOPD	2025

Kode PD	Nama PD	Nama Layanan	Nama Usulan SOP	Tahun Pembuatan SOP
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Layanan Pemanfaatan Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah	SOP mekanisme penerapan pemerataan Jaringan Intra Pemerintah	2025
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Layanan Pemanfaatan Infrastruktur Pusat Data Nasional	SOP mekanisme penerapan pemerataan Pusat Data Nasional	2025
3	Dinas Pendidikan	Layanan Pembinaan Pendidikan Masyarakat	SOP Pembinaan Pendidikan Masyarakat	2025
3	Dinas Pendidikan	Layanan Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNS / Non PNS	SOP Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNS / Non PNS	2025
3	Dinas Pendidikan	Layanan Pemantauan Sarana dan Prasarana	SOP Pemantauan Sarana dan Prasarana Pendidikan	2025
3	Dinas Pendidikan	Layanan Pindah Siswa Sekolah Dasar	SOP Pengelolaan Pendidikan dasar	2025
3	Dinas Pendidikan	Layanan Pengelolaan pendidikan inklusif	SOP Pengelolaan pendidikan inklusif	2025
3	Dinas Pendidikan	Layanan Kelembagaan Satuan Pendidikan	SOP Pengelolaan Kelembagaan Satuan Pendidikan	2025
3	Dinas Pendidikan	Layanan Informasi Publik Dinas Pendidikan	SOP Informasi Publik Dinas Pendidikan	2025
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Layanan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	SOP Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	2025

Kode PD	Nama PD	Nama Layanan	Nama Usulan SOP	Tahun Pembuatan SOP
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Layanan Pengembangan Kebudayaan Kabupaten Kapuas	SOP Pengembangan Kebudayaan Kabupaten Kapuas	2025
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Layanan Pengembangan Kesenian Tradisional	SOP Pengembangan Kesenian Tradisional	2025
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Layanan Pembinaan Sejarah	SOP Pembinaan Sejarah	2025
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Layanan Pengelolaan Museum	SOP Pengelolaan Museum	2025
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Layanan Informasi Publik Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	SOP Informasi Publik Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	2025
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Informasi Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas	SOP Informasi Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas	2026
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	SOP Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	2028

Kode PD	Nama PD	Nama Layanan	Nama Usulan SOP	Tahun Pembuatan SOP
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Informasi Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SOP Informasi Publik Dina Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2027
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	SOP Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	2027
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Layanan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	SOP Pengembangan BUMDes	2025
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Layanan Pembinaan pasar desa	SOP Pengembangan pasar desa	2025
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Layanan Pemanfaatan SDA	SOP Pemberdayaan TTG dan SDA	2025
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Layanan Informasi Publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SOP Informasi Publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2025
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Layanan Pengadaan Barang/Jasa Desa	SOP Pengadaan Barang/Jasa Desa	2026
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Layanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	SOP Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2025
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Layanan Informasi Publik Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	SOP Informasi Publik Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2025

Kode PD	Nama PD	Nama Layanan	Nama Usulan SOP	Tahun Pembuatan SOP
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Layanan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi dan Keatahan Pangan	SOP Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi dan Keatahan Pangan	2025
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Layanan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	SOP Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2026
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Layanan Peningkatan Kegiatan Industri Pengolahan skala kecil (UMKM) sumber daya perikanan dan kelautan	SOP Peningkatan Kegiatan Industri Pengolahan skala kecil (UMKM) sumber daya perikanan dan kelautan	2026
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Layanan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan	SOP Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan	2025
8	Dinas Pertanian	Layanan Informasi Publik Dinas Pertanian	SOP Informasi Publik Dinas Pertanian	2025
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Layanan Administrasi Kependudukan	SOP Pemutakhiran Data Kependudukan Terpadu	2025
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Layanan Penyelenggaraan Proteksi Kebakaran	SOP Penyelenggaraan Proteksi Kebakaran	2025
10	Dinas Pekerjaan Umum,	Layanan Perencanaan Kawasan Strategis	SOP Perencanaan Kawasan Strategis	2025

Kode PD	Nama PD	Nama Layanan	Nama Usulan SOP	Tahun Pembuatan SOP
	Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan			
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Layanan perencanaan perumahan layak huni bagi MBR	SOP perencanaan perumahan layak huni bagi MBR	2025
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Layanan Pengembangan Sistem dan Pengelola Persampahan Regional	SOP Pengembangan Sistem dan Pengelola Persampahan Regional	2025
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Layanan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	SOP Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2025

Kode PD	Nama PD	Nama Layanan	Nama Usulan SOP	Tahun Pembuatan SOP
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Layanan Pengembangan Permukiman	SOP Pengembangan Permukiman	2025
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Layanan Penyelenggaraan Penataan Ruang	SOP Penyelenggaraan Penataan Ruang	2025
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Layanan Informasi Publik Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	SOP Informasi Publik Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2025
11	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	Layanan Informasi Publik Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	SOP Informasi Publik Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	2025
13	Dinas Sosial	Layanan perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS	SOP perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS	2025

Kode PD	Nama PD	Nama Layanan	Nama Usulan SOP	Tahun Pembuatan SOP
13	Dinas Sosial	Layanan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	SOP Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	2025
13	Dinas Sosial	Layanan Rehabilitasi Sosial	SOP Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial untuk PPKS di Luar Panti Sosial	2025
13	Dinas Sosial	Layanan Penerbitan Surat Keterangan DTKS	SOP Pengelolaan DTKS	2025
13	Dinas Sosial	Layanan Rumah Singgah Orang Terlantar	SOP pengelolaan rumah singgah orang terlantar	2025
13	Dinas Sosial	Layanan Pemberdayaan PPKS	SOP Penggalangan Sumber Daya Lokal dan Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial Daerah	2025
14	Dinas Kesehatan	Layanan pengembangan fasilitas dan peningkatan kualitas sanitasi dan air bersih	SOP Pengembangan Fasilitas dan Peningkatan Kualitas Sanitasi dan Air Bersih	2025
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Layanan Bidang Pengembangan Iklim	SOP Bidang Pengembangan Iklim	2025
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Layanan Bidang Promosi Penanaman Modal	SOP Bidang Promosi Penanaman Modal	2025
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	Layanan Bidang Pengendalian Penanaman Modal	SOP Bidang Pengendalian Penanaman Modal	2025

Kode PD	Nama PD	Nama Layanan	Nama Usulan SOP	Tahun Pembuatan SOP
	Terpadu Satu Pintu			
17	Dinas Perhubungan	Layanan terkait peningkatan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor	SOP terkait peningkatan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor	2025
17	Dinas Perhubungan	Layana Informasi Publik Dinas Perhubungan	SOP Informasi Publik Dinas Perhubungan	2025
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Layanan Informasi Publik Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	SOP Informasi Publik Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2025
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Layanan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	SOP Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	2025
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah		SOP Pemutakhiran Data Aset Secara Berkala	2025
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Layanan Informasi Publik Badan Keuangan dan Aset Daerah	SOP Informasi Publik Badan Keuangan dan Aset Daerah	2025
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Layanan Pemantauan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap ormas, LSM, dan aktivitas orang asing di Kab. Kapuas	SOP Pemantauan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap ormas, LSM, dan aktivitas orang asing di Kab. Kapuas	2025
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Layanan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	SOP Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2025

Kode PD	Nama PD	Nama Layanan	Nama Usulan SOP	Tahun Pembuatan SOP
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Layanan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	SOP Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	2025
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Layanan Perencanaan SIASN	SOP Pengsulan Kebutuhan Formasi CPNS/PPPK PD	2025
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Layanan Informasi Publik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	SOP Informasi Publik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Layanan Penelitian dan Pengembangan Daerah	SOP Penelitian dan Pengembangan Daerah	2025
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Layanan Edukasi Ketertiban Masyarakat	SOP Pelatihan, Pembinaan Linmas, dan Penugasan Anggota Linmas	2025
38	Kecamatan Selat	Layanan Informasi Publik Kecamatan Selat	SOP Informasi Publik Kecamatan Selat	2025
39	Kecamatan Kapuas Hilir	Layanan Pembinaan Pengawasan Pemerintah Desa	SOP Pembinaan Pengawasan Pemerintah Desa	2025
39	Kecamatan Kapuas Hilir	Layanan Informasi Publik Kecamatan Kapuas Hilir'	SOP Informasi Publik Kecamatan Kapuas Hilir	2025

Kode PD	Nama PD	Nama Layanan	Nama Usulan SOP	Tahun Pembuatan SOP
40	Puskesmas Selat	Layanan Sosialisasi Pelaksanaan Posyandu	SOP Sosialisasi Pelaksanaan Posyandu	2025

3.2 Peta Rencana Manajemen SPBE

Pemerintah Kabupaten Kapuas saat ini sedang berfokus pada upaya untuk meningkatkan penerapan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana yang diatur dalam **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**. Walaupun telah dilakukan sejumlah langkah untuk mengikutsertakan berbagai perangkat daerah dalam pelaksanaan manajemen SPBE, penerapannya masih belum sepenuhnya menyeluruh di seluruh perangkat daerah. Namun, dasar awal berupa pedoman dan kebijakan yang mendukung manajemen SPBE telah mulai dirumuskan dan dijadikan sebagai panduan. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen SPBE di masa mendatang, diperlukan adanya usulan program dan kegiatan yang lebih terarah dan sistematis. Bagian selanjutnya akan menguraikan langkah-langkah yang dirancang untuk memperkuat manajemen SPBE di Kabupaten Kapuas, sehingga dapat berjalan dengan lebih optimal dan berkesinambungan di setiap perangkat daerah.

3.2.1 Manajemen Risiko SPBE

Berdasarkan **Laporan Hasil Evaluasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2023** memperoleh **nilai 1** pada **indikator 21**, yang mengukur **tingkat kematangan penerapan manajemen risiko SPBE**. Nilai ini menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen risiko SPBE masih berada di tahap dasar, dan pemerintah daerah belum atau baru memulai kegiatan manajemen risiko SPBE tanpa adanya program dan kegiatan yang terstruktur dan terencana. Untuk mencapai tingkat kematangan berikutnya, yaitu level 2, diperlukan langkah-langkah strategis, termasuk pengembangan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang lebih komprehensif. Kegiatan manajemen risiko SPBE harus diterapkan dengan program-program yang terencana dan terarah. **Tabel 3.13** berikut menyajikan usulan program dan kegiatan perbaikan manajemen risiko SPBE di Kabupaten Kapuas, yang mencakup program, langkah-langkah, serta target peningkatan nilai indikator tersebut.

Tabel 3.13 Peta Rencana Manajemen Risiko SPBE

No	Program Kerja	Kegiatan	PIC	Target Tahun Pelaksanaan				
				2024	2025	2026	2027	2028
1	Penyusunan Dokumen Pedoman Manajemen Risiko SPBE	Penyusunan Dokumen Pedoman Manajemen Risiko SPBE yang berisi kerangka manajemen risiko SPBE, proses manajemen risiko SPBE, struktur manajemen risiko SPBE, dan budaya risiko SPBE	Inspektorat Daerah	v				
2	Penentuan Struktur Pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE	Identifikasi rencana program dan kegiatan pelaksanaan manajemen risiko yang termuat dalam renstra/RKPD Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	v	v			
3	Pelaksanaan Komunikasi dan Konsultasi	Penerapan Manajemen Risiko melalui komunikasi dan konsultasi dengan mengagendakan rapat berkala, rapat insidental, dan FGD	Inspektorat Daerah		v	v	v	v
4	Penetapan Konteks Risiko SPBE	Inventarisasi Informasi Umum Penerapan Manajemen Risiko	Inspektorat Daerah	v	v			
		Identifikasi Sasaran SPBE dengan menguraikan sasaran UPR SPBE, sasaran SPBE, indikator kinerja SPBE dan target kinerja SPBE	Inspektorat Daerah	v	v			
		Penentuan Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE dengan menguraikan unit oemilik risiko SPBE, Pemilik Risiko SPBE, Koordinator Risiko SPBE, dan Pengelola Risiko SPBE	Inspektorat Daerah	v	v			
		Identifikasi Pemangku Kepentingan meliputi unit kerja internal, unit kerja eksternal, instansi pemerintah atau non instansi pemerintah	Inspektorat Daerah	v	v			
		Identifikasi Peraturan Perundang-Undangan Manajemen Risiko	Inspektorat Daerah	v	v			

No	Program Kerja	Kegiatan	PIC	Target Tahun Pelaksanaan				
				2024	2025	2026	2027	2028
		Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi keamanan SPBE	Inspektorat Daerah	v	v	v	v	v
		Penyusun dan Penetapan Kebijakan Manajemen Risiko SPBE	Inspektorat Daerah		v	v		
5	Penilaian Risiko SPBE	Identifikasi Risiko dengan menguraikan jenis risiko SPBE, Penyebab, kategori, dampak, dan area dampak	Inspektorat Daerah	v	v			
		Matriks Analisis Risiko SPBE dan Level Risiko SPBE	Inspektorat Daerah	v	v			
		Penetapan Kategori Risiko SPBE	Inspektorat Daerah	v	v			
		Penetapan Area Dampak Risiko SPBE	Inspektorat Daerah	v	v	v		
		Penetapan Kriteria Risiko SPBE	Inspektorat Daerah	v	v			
		Penentuan Selera Risiko SPBE disesuaikan dengan kompleksitas Risiko SPBE serta konteks internal dan eksternal masing-masing Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah	v	v			
			Inspektorat Daerah	v	v			
6	Evaluasi Risiko SPBE	Analisis Risiko SPBE meliputi Sistem Pengendalian, Level Kemungkinan, Level Dampak dan Besaran Risiko SPBE dan Level Risiko SPBE Penyusunan evaluasi risiko SPBE	Inspektorat Daerah					
			Inspektorat Daerah			v	v	v
7	Penanganan Risiko SPBE	Penyusunan rencana penanganan risiko SPBE dengan menguraikan opsi, rencana aksi penanganan risiko SPBE dengan menguraikan opsi, rencana aksi penanganan risiko, output, jadwal implementasi, dan peanggung jawabnya	Inspektorat Daerah			v	v	v
8	Pencatatan dan Pelaporan	Penyusunan laporan manajemen resiko SPBE	Inspektorat Daerah			v	v	v

No	Program Kerja	Kegiatan	PIC	Target Tahun Pelaksanaan				
				2024	2025	2026	2027	2028
		secara periodik dan insidental						

3.2.2 Manajemen Keamanan Informasi

Berdasarkan **Laporan Hasil Evaluasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2023** memperoleh **nilai 1** pada **indikator 22**, yang mencerminkan tingkat kematangan awal dalam penerapan Manajemen Keamanan Informasi. Nilai ini menunjukkan bahwa pengendalian keamanan informasi belum sepenuhnya diterapkan di seluruh unit kerja atau perangkat daerah, dan implementasinya masih berada pada tahap dasar. Untuk meningkatkan tingkat kematangan ini menuju level 2, Pemerintah Kabupaten Kapuas perlu mengimplementasikan sejumlah langkah strategis yang mencakup pengembangan kebijakan keamanan informasi yang lebih komprehensif dan penerapan pengendalian keamanan secara lebih luas dan konsisten di setiap unit kerja. Usulan program dan kegiatan perbaikan serta peningkatan penerapan manajemen keamanan informasi disajikan dalam **Tabel 3.14**, yang mencakup sasaran program, langkah-langkah, dan target nilai indikator yang diharapkan.

Tabel 3.14 Peta Rencana Manajemen Keamanan Informasi

No	Program Kerja	Kegiatan	PIC	Target Tahun Pelaksanaan				
				2024	2025	2026	2027	2028
1	Penyusunan Dokumen Manajemen Keamanan Informasi	Penyusunan dokumen pedoman keamanan informasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	v	v			
2	Pembuatan Kerangka Kerja Keamanan Informasi	Penyusunan dokumen perencanaan keamanan informasi SPBE yang memuat program kerja berdasarkan kategori risiko SPBE dan target realisasinya oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	v	v	v		
3	Pengelolaan Aset informasi	Pelaksanaan program kerja SPBE menginventarisasi seluruh aset SPBE (data, informasi, aplikasi, dan infrastruktur), pelaksanaan identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE,	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik		v	v	v	v

No	Program Kerja	Kegiatan	PIC	Target Tahun Pelaksanaan				
				2024	2025	2026	2027	2028
		mengukur tingkat keamanan resiko SPBE oleh unit kerja dengan berpedoman pada dokumen perencanaan keamanan SPBE yang disusun Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik						
4	Penyusunan kebijakan peangamanan informasi	Penyusunan standar teknis dan SOP keamanan SPBE oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	v	v			
5	Pembinaan dan pengawasan teknis	Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi keamanan SPBE oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	v	v	v	v	v

3.2.3 Manajemen Data

Berdasarkan **Laporan Hasil Evaluasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2023**, nilai yang diperoleh untuk **indikator 23 terkait Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data** adalah **1**. Nilai ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan manajemen data masih berada pada tahap awal, dengan kegiatan yang belum sepenuhnya mengikuti program dan kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Peta Rencana SPBE dan belum sepenuhnya selaras dengan pedoman resmi yang ditetapkan. Guna mencapai tingkat kematangan yang lebih tinggi menuju level 2, Pemerintah Kabupaten Kapuas perlu menyusun dan mengimplementasikan berbagai langkah strategis untuk memastikan manajemen data lebih terarah dan konsisten dengan panduan yang berlaku. Usulan peningkatan ini diuraikan dalam **Tabel 3.15**, mencakup program, kegiatan, dan target peningkatan nilai indikator.

Tabel 3.15 Peta Rencana Manajemen Data

No	Program Kerja	Kegiatan	PIC	Target Tahun Pelaksanaan				
				2024	2025	2026	2027	2028
1	Pembuatan dokumen pedoman manajemen data pada IPPD	Penyusunan dokumen pedoman manajemen data pada IPPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	v	v			

No	Program Kerja	Kegiatan	PIC	Target Tahun Pelaksanaan				
				2024	2025	2026	2027	2028
			Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik					
2	Penyusunan Arsitektur Data Tingkat Daerah	Spesifikasi data yang terdiri atas format dan struktur baku untuk Data Induk dan Data Referensi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	v	v			
			Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik					
3	Manajemen Arsitektur Data	Perencanaan data induk dan data referensi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	v	v			
			Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik					
4	Manajemen Data Induk dan Data Referensi	Pengumpulan data induk oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan / Bappedalitbang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	v	v	v		
			Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik					
		Pemeriksaan data induk dan data referensi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	v	v	v	v	v
			Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik					

No	Program Kerja	Kegiatan	PIC	Target Tahun Pelaksanaan				
				2024	2025	2026	2027	2028
		Penyebarluasan data induk dan data referensi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan/ Bappedalitbang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan		v	v	v	
			Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik					
		Pembaruan Data Induk dan Data Referensi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	v	v	v	v	v
			Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik					
5	Manajemen Basis Data	Penyimpanan data pada Pusat Data Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	v	v	v	v	v
			Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik					
6	Manajemen Kualitas Data	Perencanaan kualitas data meliputi daftar data, data prioritas, dan jadwal pemutakhiran data	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan		v	v	v	
			Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik					

3.2.4 Manajemen Aset TIK

Laporan Hasil Evaluasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2023 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas memperoleh **nilai 1** pada

indikator 24 terkait **Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK**. Nilai ini mencerminkan bahwa meskipun pelaksanaan manajemen aset TIK telah dimulai sesuai dengan program dan kegiatan dalam Peta Rencana SPBE, implementasinya masih belum sepenuhnya mematuhi pedoman resmi yang ditetapkan. Untuk mencapai peningkatan ke tingkat kematangan level 2, di mana pelaksanaan manajemen aset TIK diharapkan dapat sepenuhnya selaras dengan pedoman yang berlaku, perlu dirumuskan beberapa langkah strategis. Usulan perbaikan dan peningkatan dalam pengelolaan aset TIK di Pemerintah Kabupaten Kapuas disusun dalam **Tabel 3.16** berikut, yang mencakup program, kegiatan, dan target nilai indikator.

Tabel 3.16 Peta Rencana Manajemen Aset TIK

No	Program Kerja	Kegiatan	PIC	Target Tahun Pelaksanaan				
				2024	2025	2026	2027	2028
1	Pengelolaan Aset TIK	Menginventarisasi aset SPBE (data, Informasi, aplikasi, dan infrastruktur)	Badan Keuangan dan Aset Daerah	v	v	v	v	v
2	Dokumen pedoman Perencanaan Aset TIK	Penyusunan dokumen perencanaan Aset TIK	Badan Keuangan dan Aset Daerah	v	v			
3	Dokumen pedoman pengadaan aset TIK	Penyusunan laporan pengadaan aset TIK	Badan Keuangan dan Aset Daerah	v	v	v	v	v
4	Dokumen pedoman penghapusan Aset TIK	Penyusunan laporan atas penghapusan Aset TIK	Badan Keuangan dan Aset Daerah	v	v	v	v	v

3.2.5 Manajemen Sumber Daya Manusia

Laporan Hasil Evaluasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2023 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas memperoleh **nilai 1** pada **indikator 25** yang terkait dengan **Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)**. Nilai ini menandakan bahwa penerapan manajemen SDM SPBE baru berada pada tahap dasar, dengan inisiasi proses perencanaan, pengembangan, dan pembinaan yang belum sepenuhnya menyentuh seluruh aspek kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung SPBE secara optimal. Untuk meningkatkan tingkat kematangan ke level 2, di mana penerapan manajemen SDM SPBE harus mulai lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang relevan, diperlukan sejumlah langkah strategis. Rencana perbaikan yang dirumuskan dalam **Tabel 3.17**, berikut mencakup program, kegiatan, dan target nilai indikator, dengan harapan peningkatan ini dapat lebih memenuhi tuntutan kompetensi SDM di lingkungan SPBE Kabupaten Kapuas.

Tabel 3.17 Peta Rencana Manajemen Sumber Daya Manusia

No	Program Kerja	Kegiatan	PIC	Target Tahun Pelaksanaan				
				2024	2025	2026	2027	2028
1	Penyusunan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE Penyusunan Struktur berdasarkan kompetensi	Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan TIK Penyusunan peta jabatan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	v	v			
2	Pembuatan Dokumen Pencatatan dan Pelaporan	Rencana atau laporan pelaksanaan pengembangan kompetensi jabatan TIK	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	v				v
3	Penyusunan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE	Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan TIK	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	v	v			
4	Penyusunan Struktur berdasarkan kompetensi	Penyusunan peta jabatan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	v	v	v	v	v

3.2.6 Manajemen Pengetahuan

Menurut **Laporan Hasil Evaluasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2023**, Kabupaten Kapuas memperoleh **nilai 1** pada **indikator 26** terkait **Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan** dalam SPBE. Nilai ini menunjukkan bahwa meskipun manajemen pengetahuan telah mulai dilaksanakan dan terintegrasi dalam program serta kegiatan yang tertuang dalam Peta Rencana SPBE, implementasinya belum sepenuhnya mengikuti pedoman yang ditetapkan. Guna meningkatkan tingkat kematangan ke level 2, yaitu di mana penerapan manajemen pengetahuan harus lebih terstruktur dan sepenuhnya selaras dengan pedoman SPBE, diperlukan sejumlah langkah strategis. Usulan perbaikan untuk mencapai target tersebut tercantum dalam **Tabel 3.18**, yang memuat rincian program, kegiatan, dan target peningkatan nilai indikator, dengan harapan bahwa penguatan ini akan mendukung optimalisasi manajemen pengetahuan di Kabupaten Kapuas.

Tabel 3.18 Peta Rencana Manajemen Pengetahuan

No	Program Kerja	Kegiatan	PIC	Target Tahun Pelaksanaan				
				2024	2025	2026	2027	2028
1	Dokumen pedoman Manajemen pengetahuan	Penyusunan dokumen pedoman Manajemen pengetahuan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	v	v			
			Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik					
			Sekretaris PD					
2	Dokumen perencanaan manajemen pengetahuan	Penyusunan dokumen perencanaan manajemen pengetahuan SPBE yang memuat program kerja berdasarkan pengetahuan SPBE dan target realisasinya	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	v	v			
			Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik					
			Sekretaris PD					
3	Pelaksanaan program kerja SPBE menginventarisasi seluruh pengetahuan SPBE	Pelaksanaan program kerja SPBE menginventarisasi seluruh pengetahuan SPBE (data, informasi, aplikasi, dan infrastruktur), pelaksanaan identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE, mengukur tingkat keamanan resiko SPBE oleh unit kerja dengan berpedoman pada dokumen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	v	v	v	v	v
			Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik					
			Sekretaris PD					

No	Program Kerja	Kegiatan	PIC	Target Tahun Pelaksanaan				
				2024	2025	2026	2027	2028
		perencanaan keamanan SPBE						

3.2.7 Manajemen Perubahan

Laporan Hasil Evaluasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2023 mengindikasikan bahwa Kabupaten Kapuas memperoleh **nilai 1** pada **indikator 27** yang berkaitan dengan **Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan**. Nilai ini mencerminkan bahwa meskipun langkah-langkah dalam manajemen perubahan dalam konteks SPBE telah dilakukan sesuai dengan program-program yang tercantum dalam Peta Rencana SPBE, pelaksanaannya masih belum sepenuhnya mengacu pada pedoman yang berlaku dan belum diterapkan secara konsisten di semua unit kerja atau perangkat daerah. Untuk mencapai peningkatan tingkat kematangan ke level 2, di mana manajemen perubahan perlu diimplementasikan secara menyeluruh dan sejalan dengan pedoman yang telah ditetapkan, diperlukan beberapa langkah strategis. Usulan perbaikan yang ditujukan untuk mencapai target ini disajikan dalam **Tabel 3.19**, yang menyajikan rincian program, kegiatan, dan target nilai indikator. Diharapkan dengan langkah-langkah ini, manajemen perubahan di Kabupaten Kapuas dapat ditingkatkan dan dioptimalkan secara efektif.

Tabel 3.19 Peta Rencana Manajemen Perubahan

No	Program Kerja	Kegiatan	PIC	Target Tahun Pelaksanaan				
				2024	2025	2026	2027	2028
1	Penyusunan Log Manajemen Perubahan	Penyusunan Log Manajemen perubahan pada unit kerja pusat data dan informasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Seluruh PD	v	v			
2	Dokumen Perubahan SOP	Penyusunan SOP manajemen perubahan SPBE	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Seluruh PD	v	v			

3.2.8 Manajemen Layanan SPBE

Laporan Hasil Evaluasi Pemerintah Kabupaten Kapuas pada Tahun 2023 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas memperoleh **nilai 1** pada **indikator 28** yang berhubungan dengan **Tingkat Kematangan Penerapan**

Manajemen Layanan SPBE. Nilai ini mencerminkan bahwa meskipun langkah-langkah dalam manajemen layanan dalam konteks SPBE telah dilakukan sesuai dengan program-program yang tercantum dalam Peta Rencana SPBE, pelaksanaannya masih belum sepenuhnya mengacu pada pedoman yang berlaku dan belum diterapkan secara konsisten di semua unit kerja atau perangkat daerah. Untuk mencapai peningkatan tingkat kematangan ke level 2, di mana manajemen layanan perlu diimplementasikan secara menyeluruh dan sejalan dengan pedoman yang telah ditetapkan, diperlukan beberapa langkah strategis. Usulan perbaikan yang ditujukan untuk mencapai target ini disajikan dalam **Tabel 3.20**, yang menyajikan rincian program, kegiatan, dan target nilai indikator. Diharapkan dengan langkah-langkah ini, manajemen layanan di Kabupaten Kapuas dapat ditingkatkan dan dioptimalkan secara efektif.

Tabel 3.20 Peta Rencana Manajemen Layanan SPBE

No	Program Kerja	Kegiatan	PIC	Target Tahun Pelaksanaan				
				2024	2025	2026	2027	2028
1	Perencanaan Manajemen Layanan	Penyusunan Klasifikasi Sistem Penetapan Target Pelayanan Pengguna	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	v	v	v	v	v
		Penetapan Target Pengoprasian Layanan Perumusan Katalog Layanan	Seluruh PD					
2	Pelayanan Pengguna	Permintaan Layanan dan Perumusan penanganan gangguan	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	v	v	v	v	v
			Seluruh PD					
3	Pengoperasian Layanan	Pemantauan dan Pemeliharaan Layanan Pemulihan Layanan Sosialisasi Pembentukan <i>Service / Help Desk</i>	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	v	v	v	v	v
			Seluruh PD					
4	Evaluasi	Penyusunan Laporan Evaluasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	v	v	v	v	v
			Seluruh PD					

3.3 Peta Rencana Layanan SPBE

Mengacu pada **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, layanan SPBE merupakan serangkaian proses yang meliputi pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE. Tujuannya adalah untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada pengguna. Namun, penting untuk memastikan bahwa pengembangan layanan baru tersebut sejalan dengan kebijakan nasional dan tidak menimbulkan redundansi. Oleh karena itu, sebelum mengusulkan layanan baru, perangkat daerah perlu memastikan bahwa layanan tersebut benar-benar diperlukan dan tidak dapat dipenuhi oleh aplikasi atau layanan yang sudah ada. Selain itu, pengembangan layanan baru harus sesuai dengan arsitektur SPBE nasional dan peta rencana SPBE, serta mempertimbangkan aspek interoperabilitas dan integrasi dengan sistem yang sudah ada. Bagian ini akan membahas Peta Rencana Layanan SPBE, yang mencakup berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan layanan elektronik di lingkungan pemerintahan. Peta Rencana Layanan SPBE mencakup program dan kegiatan yang berfokus pada pemenuhan layanan serta transformasi layanan konvensional menjadi layanan elektronik yang ditunjukkan pada **Tabel 3.21**.

Tabel 3.21 Peta Rencana Manajemen Layanan SPBE

No	Program	Kegiatan	PIC	Tahun Pelaksanaan				
				2024	2025	2026	2027	2028
1	Pemenuhan Layanan SPBE	Pelaksanaan layanan SPBE disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing perangkat daerah sebagai solusi untuk menangani berbagai permasalahan yang ada	Perangkat daerah terkait	V	V	V	V	
2	Pelaksanaan Transformasi Layanan	Pelaksanaan digitalisasi layanan melibatkan perubahan dari layanan manual	Perangkat daerah terkait	V	V	V	V	

No	Program	Kegiatan	PIC	Tahun Pelaksanaan				
				2024	2025	2026	2027	2028
		menjadi layanan digital						

3.3.1 Pemenuhan Layanan SPBE

Berdasarkan pada **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, layanan adalah hasil yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi aplikasi SPBE yang memiliki nilai manfaat. Pada bagian ini akan dibahas usulan layanan SPBE untuk Pemerintah Kabupaten Kapuas. Usulan layanan tersebut akan dibagi menjadi dua jenis, yaitu usulan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik. Kemudian, pembagian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap jenis layanan SPBE dapat diidentifikasi, dirancang, dan diimplementasikan dengan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan baik pemerintah maupun masyarakat. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat memaksimalkan manfaat dari implementasi SPBE dan meningkatkan kualitas layanan publik secara keseluruhan.

Salah satu tahapan dalam menyusun rekomendasi layanan untuk Pemerintah Kabupaten Kapuas adalah dengan memperhatikan permasalahan pada setiap PD yang dijelaskan dalam dokumen RENSTRA tahun 2024. Tahapan ini dilakukan guna memberikan rekomendasi penanganan atau solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh setiap PD. Pada bagian ini, rekomendasi penanganan permasalahan difokuskan pada kebutuhan pembangunan layanan baru. Secara detail, usulan layanan SPBE secara keseluruhan dan tahun pelaksanaannya untuk Pemerintah Kabupaten Kapuas ditunjukkan pada **Tabel 3.22** berikut.

Tabel 3.22 Pemenuhan Layanan SPBE

Kode PD	Nama PD	Nama Usulan Layanan	Tahun Pelaksanaan
1	Inspektorat Daerah	Layanan Pengawasan dan Konsultasi Digital	2025
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Layanan Penyelenggaraan Persandian	2025
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Layanan monitoring dan evaluasi SPBE	2025

Kode PD	Nama PD	Nama Usulan Layanan	Tahun Pelaksanaan
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Layanan Penerapan SPBE	2025
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Layanan interoperabilitas data antar SOPD	2025
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Layanan Pemanfaatan Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah	2025
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Layanan Pemanfaatan Infrastruktur Pusat Data Nasional	2025
3	Dinas Pendidikan	Layanan Pembinaan Pendidikan Masyarakat	2025
3	Dinas Pendidikan	Layanan Pengelolaan pendidikan inklusif	2025
3	Dinas Pendidikan	Layanan Kelembagaan Satuan Pendidikan	2025
3	Dinas Pendidikan	Layanan Informasi Publik Dinas Pendidikan	2025
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Layanan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	2025
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Layanan Pengembangan Kebudayaan Kabupaten Kapuas	2025
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Layanan Pengembangan Kesenian Tradisional	2025
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Layanan Pembinaan Sejarah	2025

Kode PD	Nama PD	Nama Usulan Layanan	Tahun Pelaksanaan
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Layanan Pengelolaan Museum	2025
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Layanan Informasi Publik Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	2025
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	2025
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Informasi Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2025
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	2027
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Layanan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	2025
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Layanan Pembinaan pasar desa	2025
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Layanan Pemanfaatan SDA	2025
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Layanan Informasi Publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2025
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Layanan Pengadaan Barang/Jasa Desa	2026
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Layanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2025
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Layanan Informasi Publik Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2025
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Layanan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi dan Ketahanan Pangan	2025

Kode PD	Nama PD	Nama Usulan Layanan	Tahun Pelaksanaan
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Layanan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2025
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Layanan Peningkatan Kegiatan Industri Pengolahan skala kecil (UMKM) sumber daya perikanan dan kelautan	2025
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Layanan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan	2025
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Layanan Pengawasan dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Infrastruktur Pendukung Jalan	2025
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Layanan Penyelenggaraan Proteksi Kebakaran	2025
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Layanan Perencanaan Kawasan Strategis	2025-2028
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Layanan perencanaan perumahan layak huni bagi MBR	2025
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Layanan Pengembangan Sistem dan Pengelola Persampahan Regional	2025

Kode PD	Nama PD	Nama Usulan Layanan	Tahun Pelaksanaan
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Layanan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2025
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Layanan Pengembangan Permukiman	2025
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Layanan Penyelenggaraan Penataan Ruang	2025
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Layanan Informasi Publik Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2025
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Layanan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	2025
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Layanan Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	2025
11	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	Layanan Pelatihan Berbasis Kompetensi	2025
11	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	Layanan Informasi Publik Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	2025
13	Dinas Sosial	Layanan Pemberdayaan PPKS	2025

Kode PD	Nama PD	Nama Usulan Layanan	Tahun Pelaksanaan
13	Dinas Sosial	Layanan perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS	2025
13	Dinas Sosial	Layanan Penangan Bencana	2025
13	Dinas Sosial	Layanan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	2025
13	Dinas Sosial	Layanan Rehabilitasi Sosial	2025
14	Dinas Kesehatan	Layanan pengembangan fasilitas dan peningkatan kualitas sanitasi dan air bersih	2025
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Layanan Bidang Pengembangan Iklim	2025
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Layanan Bidang Promosi Penanaman Modal	2025
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Layanan Bidang Pengendalian Penanaman Modal	2025
17	Dinas Perhubungan	Layanan Peningkatan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor	2025
17	Dinas Perhubungan	Layana Informasi Publik Dinas Perhubungan	2025
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Layanan Informasi Publik Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2025
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Layanan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	2025
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Layanan Informasi Publik Badan Keuangan dan Aset Daerah	2025

Kode PD	Nama PD	Nama Usulan Layanan	Tahun Pelaksanaan
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Layanan Pemantauan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap ormas, LSM, dan aktivitas orang asing di Kab. Kapuas	2025
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Layanan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2025
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Layanan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	2025
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Layanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2025
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Layanan Informasi Publik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2025
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Layanan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2025
24	Badan Pendapatan Daerah	Layanan Informasi Publik Badan Pendapatan Daerah	2025
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Layanan Edukasi Ketertiban Masyarakat	2025
38	Kecamatan Selat	Layanan Informasi Publik Kecamatan Selat	2025
39	Kecamatan Kapuas Hilir	Layanan Pembinaan Pengawasan Pemerintah Desa	2025

Kode PD	Nama PD	Nama Usulan Layanan	Tahun Pelaksanaan
39	Kecamatan Kapuas Hilir	Layanan Informasi Publik Kecamatan Kapuas Hilir	2025
40	Puskesmas Selat	Layanan Sosialisasi Pelaksanaan Posyandu	2025

Berdasarkan **Tabel 3.22**, terdapat **70 usulan layanan** yang terdiri dari 69 usulan layanan yang diusulkan pada tahun 2025, 1 usulan layanan yang diusulkan dengan rentang waktu 2025-2028 dibagi di antara **23 PD** di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Sedangkan tidak ada layanan yang diusulkan secara spesifik di tahun 2026,2027 dan 2028. **Usulan layanan terbanyak** dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dengan usulan layanan sebanyak **11 usulan layanan**. Kemudian, usulan layanan terkecil di miliki oleh Inspektorat dengan usulan layanan **1 usulan layanan**.

3.3.2 Pelaksanaan Transformasi Layanan

Berdasarkan pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional**, untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, sistem pemerintahan berbasis elektronik dan satu data Indonesia yang terpadu dan menyeluruh, birokrasi serta pelayanan publik yang berkinerja tinggi, perlu dilakukan percepatan transformasi digital. Percepatan transformasi digital merupakan fondasi penting untuk meningkatkan layanan pemerintah dan mempercepat pembangunan nasional. Dengan mengadopsi teknologi digital, pemerintah dapat menyederhanakan proses administratif, meningkatkan efisiensi operasional, dan menyediakan layanan publik yang lebih cepat serta lebih responsif. Transformasi ini tidak hanya mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan. Implementasi teknologi digital yang tepat akan mempercepat pembangunan nasional dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mempercepat pengambilan keputusan berbasis data, dan mendukung inovasi dalam penyampaian layanan publik. Untuk mendukung transformasi ini, rencana pembangunan atau pengembangan aplikasi harus disusun dengan jelas. Usulan transformasi layanan akan dipaparkan secara detail dalam **Tabel 3.23**, yang akan mencakup daftar pelaksanaan transformasi layanan serta tahun pelaksanaannya.

Tabel 3.23 Pelaksanaan Transformasi Layanan

Kode PD	Nama PD	Nama Usulan Layanan	Tahun Pelaksanaan
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Layanan informasi Kegiatan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas	2025
3	Dinas Pendidikan	Layanan Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNS / Non PNS	2026
3	Dinas Pendidikan	Layanan Pemantauan Sarana dan Prasarana Pendidikan	2027
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Layanan Pendaftaran Pariwisata	2025
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Layanan Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah	2025
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Informasi Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas	2026
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Layanan Informasi Publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas	2025
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Layanan Pendaftaran Penduduk	2025
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Layanan Informasi Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2025
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Layanan Administrasi Kependudukan	2025
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,	Layanan Sumber Daya Air	2026

Kode PD	Nama PD	Nama Usulan Layanan	Tahun Pelaksanaan
	Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan		
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Layanan Bina Marga	2026
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Layanan Bina Konstruksi	2027
14	Dinas Kesehatan	Layanan Program Informasi dan Humas Kesehatan	2025
14	Dinas Kesehatan	Layanan Informasi Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas	2025
14	Dinas Kesehatan	Layanan Program Informasi dan Humas Kesehatan	2025
14	Dinas Kesehatan	Layanan kesehatan primer dan tradisional	2025
14	Dinas Kesehatan	Layanan Kasus Kematian	2025
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Layanan Pemantauan Harian Politik	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Layanan Tugas Belajar PNS	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Layanan Diklat Fungsional PNS	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Layanan Sasaran Kerja Pegawai	2026

Kode PD	Nama PD	Nama Usulan Layanan	Tahun Pelaksanaan
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Layanan Jabatan Struktural	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Layanan Jabatan Fungsional	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Layanan Pelantikan	2026
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Layanan identifikasi lokasi bencana	2026
24	Badan Pendapatan Daerah	Layanan Penyuluhan/ Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah	2025
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Layanan Informasi Publik Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (eksisting)	2026
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Layanan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	2026
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Layanan Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan tidak mampu	2026
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Layanan informasi hukum	2026
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Layanan Penegakan Perda dan Perkada	2025
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Layanan ketentraman dan ketertiban umum	2025

Kode PD	Nama PD	Nama Usulan Layanan	Tahun Pelaksanaan
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Layanan Informasi Publik Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2025
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Layanan Rawat Jalan Poliklinik	2025
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Layanan Informasi Publik Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	2025
30	Bagian Administrasi Pembangunan	Layanan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan pembangunan	2026
33	Bagian Hukum	Layanan fasilitasi penyusunan produk hukum	Aplikasi pusat (Penggunaan Aplikasi Pusat)
38	Kecamatan Selat	Layanan Informasi Publik Kecamatan Selat	2025

Berdasarkan **Tabel 3.23**, terdapat **38 usulan** transformasi layanan yang akan dilaksanakan oleh 19 perangkat daerah pada Pemerintahan Kabupaten Kapuas. Usulan transformasi layanan terbanyak dijadwalkan untuk tahun 2025 memiliki jumlah yang sama yaitu 19 usulan, diikuti oleh tahun 2026 dengan 17 usulan dan tahun 2027 dengan 2 usulan. Kesimpulannya, tahun 2025 menjadi periode utama untuk pelaksanaan transformasi layanan, sementara tahun lainnya menunjukkan variasi dalam jumlah usulan, dengan fokus yang lebih terpusat pada tahun 2025. Kemudian, terdapat usulan dari Bagian Hukum yang akan melakukan penggunaan aplikasi yang dimiliki oleh pusat.

3.4 Peta Rencana Aplikasi SPBE

Peta Rencana Aplikasi mengidentifikasi program dan kegiatan yang terkait dengan pembangunan, pengembangan, integrasi, penerapan, dan pemeliharaan aplikasi yang terdapat di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Dalam proses penyusunan peta rencana ini, berbagai metode diterapkan untuk menentukan prioritas usulan aplikasi yang akan dikembangkan, yaitu:

1. *Warrent McFarlan's Strategic Matrix*

Warrant McFarlan's Strategic Matrix merupakan sebuah model kerangka kerja yang dirancang untuk menilai pengaruh teknologi informasi (TI) terhadap proses bisnis dalam suatu instansi. Metode ini mengkategorikan aplikasi ke dalam empat jenis berdasarkan tingkat dukungannya terhadap organisasi, yaitu:

- 1) **Key Operational:** Aplikasi yang sangat penting bagi kelancaran operasional perangkat daerah (PD), sehingga PD sangat bergantung pada aplikasi ini. Aplikasi ini berfungsi untuk mendukung proses bisnis yang sedang berjalan dan membantu mencegah terjadinya situasi yang merugikan.
- 2) **Support:** Aplikasi yang mampu meningkatkan efisiensi kinerja PD dan memperbaiki efektivitas manajemen, meskipun keberadaannya tidak secara langsung mendukung proses bisnis atau memberikan keunggulan kompetitif bagi PD.
- 3) **Strategis:** Aplikasi yang memiliki dampak signifikan terhadap keberlanjutan aktivitas PD di masa mendatang. Aplikasi ini sangat penting untuk keberhasilan program dan layanan di masa depan. Aplikasi-aplikasi tersebut berperan dalam menciptakan dan mendukung transformasi dalam cara PD menjalankan program, sekaligus memberikan keunggulan kompetitif.
- 4) **High Potential:** Aplikasi yang belum terbukti mendukung aktivitas PD, tetapi memiliki potensi yang signifikan serta merupakan inovasi yang berkemungkinan menciptakan peluang untuk meraih keuntungan di masa depan.

2. Analisis Potensi Integrasi Antar Aplikasi

Pertimbangan ini mengkaji sejauh mana perangkat daerah (PD) di Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat diuntungkan oleh keberadaan suatu aplikasi. Semakin banyak PD yang membutuhkan aplikasi tersebut, maka semakin tinggi pula prioritasnya untuk dilakukan pembangunan dan pengembangan secara awal.

3. Analisis Dampak/Impact

Aplikasi yang berhubungan dengan layanan dasar masyarakat atau yang berpotensi menghasilkan investasi bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas akan mendapatkan prioritas yang lebih tinggi. Berikut ini dijelaskan mengenai aplikasi yang terkait dengan layanan dasar serta aplikasi yang berfokus pada investasi, yaitu:

- Aplikasi layanan dasar: Aplikasi yang berkaitan dengan sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan rakyat dan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan layanan sosial.
- Aplikasi investasi: Aplikasi yang mendukung secara langsung atau tidak langsung terhadap investasi pemerintah akan mendapat prioritas lebih tinggi.

Rincian program dan kegiatan yang direncanakan dalam peta rencana aplikasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Tabel 3.24**.

Tabel 3.24 Peta Rencana Aplikasi SPBE

No	Program	Kegiatan	PIC	Tahun Pelaksanaan				
				2024	2025	2026	2027	2028
1	Pengembangan Aplikasi SPBE	Pengembangan aplikasi baru untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan layanan pemerintahan daerah	Perangkat Daerah (PD) terkait berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	-	v	-	-	-
		Pengembangan aplikasi yang sudah ada (eksisting) melalui penambahan fitur sesuai kebutuhan penyelenggaraan layanan Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah (PD) terkait berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	-	v	v	v	-
2	Penerapan Integrasi Aplikasi SPBE	Integrasi Data Kepegawaian	-	-	-	-	-	
		Integrasi Data Keuangan	Perangkat Daerah (PD) terkait berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	-	v	-	-	-
		Integrasi Data Kependudukan	-	-	-	-	-	
		Integrasi Data Geospasial	Perangkat Daerah (PD) terkait berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika,	-	v	-	-	-

No	Program	Kegiatan	PIC	Tahun Pelaksanaan				
				2024	2025	2026	2027	2028
			Persandian dan Statistik					
		Integrasi Data Lainnya	Perangkat Daerah (PD) terkait berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	-	v	-	-	-

3.4.1 Pengembangan Aplikasi SPBE

Pengembangan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Kapuas merupakan suatu inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyediaan layanan publik. Berdasarkan **Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas pasal 18**, dijelaskan bahwa aplikasi SPBE digunakan oleh pemerintah daerah untuk menyelenggarakan layanan SPBE, yang terdiri dari **Aplikasi Umum** dan **Aplikasi Khusus**. Keterpaduan dalam perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, sesuai dengan Arsitektur SPBE yang telah ditetapkan.

Dalam menetapkan prioritas pengembangan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kabupaten Kapuas, berbagai metode dan analisis digunakan sebagai acuan, di antaranya adalah *Warrent McFarlan's Strategic Matrix*, analisis potensi integrasi antar aplikasi, serta analisis dampak. Pendekatan-pendekatan ini berfungsi untuk mengidentifikasi aplikasi-aplikasi yang memiliki tingkat prioritas tinggi serta mendukung operasional dan efisiensi kerja pemerintah daerah. Selanjutnya, daftar aplikasi yang telah dianalisis dan disetujui oleh perangkat daerah terkait diperoleh melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD). Hasil dari analisis ini kemudian dipetakan ke dalam rencana kegiatan untuk periode 2024 hingga 2028. Prioritas terkait pembangunan, pengembangan, integrasi, penerapan, dan pemeliharaan aplikasi dapat dilihat pada **Tabel 3.25**.

Tabel 3.25 Prioritas Usulan Aplikasi SPBE

Kode PD	Nama PD	Nama Usulan Aplikasi	Jenis pengembangan	Tahun Pelaksanaan
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Pengembangan Website KIP (Kapuas Infokom Publik)	Pengembangan Aplikasi Eksisting/Baru	2025

Kode PD	Nama PD	Nama Usulan Aplikasi	Jenis pengembangan	Tahun Pelaksanaan
3	Dinas Pendidikan	Pengaktifan dan pengembangan Website Resmi Dinas Pendidikan	Pengembangan Aplikasi Eksisting	2025
3	Dinas Pendidikan	Pengembangan Aplikasi SISKA (Sistem Informasi Ketenagaan)	Pengembangan Aplikasi Eksisting	2026
3	Dinas Pendidikan	Pengembangan aplikasi VERVAL SARPRAS (Verifikasi dan Validasi Sarana dan Prasana)	Pengembangan Aplikasi Eksisting	2027
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Pengembangan aplikasi SiBawi (Sistem Informasi Budaya dan Pariwisata)	Pengembangan Aplikasi Eksisting	2025
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Pengembangan aplikasi SiMasBude (Sistem Informasi Manajemen Aset Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga)	Pengembangan Aplikasi Eksisting	2025
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengembangan Website Resmi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas	Pengembangan Aplikasi Eksisting	2026
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pengembangan website resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pengembangan Aplikasi Eksisting	2025
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Pengembangan Satu Data Kapuas	Pengembangan Aplikasi Eksisting	2025
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengembangan Website Resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengembangan Aplikasi Eksisting	2025
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengembangan Website Resmi Dinas	Pengembangan Aplikasi Eksisting	2025

Kode PD	Nama PD	Nama Usulan Aplikasi	Jenis pengembangan	Tahun Pelaksanaan
		Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Aplikasi Daerah Irigasi Kewenangan Daerah Kabupaten Kapuas	Pengembangan Aplikasi Baru	2026
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Aplikasi Database Jalan dan Jembatan Kabupaten Kapuas	Pengembangan Aplikasi Baru	2026
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Aplikasi database GIS konstruksi	Pengembangan Aplikasi Baru	2027
13	Dinas Sosial	Portal Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Pengembangan Aplikasi Baru	2026
14	Dinas Kesehatan	Pengembangan Website Resmi Dinas Kesehatan	Pengembangan Aplikasi Eksisting	2025
14	Dinas Kesehatan	Pengembangan RME (Rekam Medis Elektronik)	Pengembangan Aplikasi Eksisting	2025
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Pembangunan Website Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Pengembangan Aplikasi Eksisting	2027
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengembangan aplikasi PAHARI	Pengembangan Aplikasi Eksisting	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Website Resmi Dinas Kesehatan	Pengembangan Aplikasi Eksisting	2026
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	Aplikasi Manajemen Talenta	Pengembangan Aplikasi Baru	2026

Kode PD	Nama PD	Nama Usulan Aplikasi	Jenis pengembangan	Tahun Pelaksanaan
	Sumber Daya Manusia			
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengembangan Website Resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengembangan Aplikasi Eksisting	2026
24	Badan Pendapatan Daerah	Pengembangan Simpatda (Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah)	Pengembangan Aplikasi Eksisting	2025
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pengembangan Website Resmi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pengembangan Aplikasi Eksisting	2026
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Pengembangan Website Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Pengembangan Aplikasi Eksisting	2025
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Imut (Indikator Mutu)	Pengembangan Aplikasi Baru	2025
30	Bagian Administrasi Pembangunan	Pengembangan aplikasi SITEPRA	Pengembangan Aplikasi Eksisting	2026
38	Kecamatan Selat	Pengembangan Website Kecamatan Selat	Pengembangan Aplikasi Eksisting	2025

Berdasarkan **Tabel 3.25**, diketahui bahwa terdapat **32 usulan aplikasi**, yang terdiri dari **10 usulan pengembangan aplikasi baru** dan **22 usulan pengembangan aplikasi eksisting**. Usulan aplikasi ini mencerminkan kebutuhan akan inovasi serta peningkatan kualitas layanan di masing-masing PD pada Pemerintah Kabupaten Kapuas. Pengembangan aplikasi ini dilakukan oleh PD terkait yang berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.

3.4.2 Penerapan Integrasi Aplikasi SPBE

Identifikasi usulan integrasi aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilakukan untuk mendukung percepatan pemanfaatan aplikasi dan mengurangi redundansi aplikasi dengan fungsi serupa. Proses ini mencakup analisis terhadap SOTK serta uraian dan fungsi dari masing-masing aplikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas. Hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa aplikasi yang memiliki fungsi serupa, mengelola data yang sama, atau lebih

baik jika diintegrasikan untuk meningkatkan efisiensi kinerja pegawai dan pelayanan publik.

Usulan integrasi aplikasi kemudian dipetakan berdasarkan jenis data, yang mencakup data kepegawaian, keuangan, kependudukan, dan geospasial. Penerapan integrasi aplikasi dalam konteks SPBE memiliki urgensi yang sangat tinggi, karena dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan administrasi dan publik. Sesuai dengan **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, integrasi data bertujuan untuk mengurangi duplikasi data dan informasi, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan melalui data yang lebih terstruktur dan terintegrasi. Hal ini memastikan bahwa berbagai aplikasi yang digunakan oleh instansi pemerintah daerah dapat saling berkomunikasi dan bertukar data dengan lancar, yang merupakan langkah penting untuk menciptakan ekosistem aplikasi yang terkoordinasi. Dengan demikian, setiap aplikasi dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap keseluruhan proses bisnis pemerintahan. Usulan integrasi aplikasi berdasarkan jenis data akan dijabarkan pada **Tabel 3.26** berikut.

Tabel 3.26 Usulan Integrasi Aplikasi SPBE

PD Pemilik Aplikasi	Nama Aplikasi Eksisting	Nama PD Integrasi Aplikasi	Nama Aplikasi Integrasi	Tahun Pelaksanaan
Dinas Sosial	Portal Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial	SIKS-NG Online (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation)	2025
Dinas Sosial	Website Resmi Dinas Sosial Kabupaten Kapuas	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tidak ada	2025
Dinas Sosial	Website Resmi Dinas Sosial Kabupaten Kapuas	Dinas Kesehatan	Database JKN	2025
Dinas Sosial	Website Resmi Dinas Sosial Kabupaten Kapuas	Dinas Pendidikan	SIPINTAR (pip.kemdikbud.go.id)	2025
Badan Keuangan dan Aset Daerah	SIMDA BMD (Sistem Informasi Manajemen Daerah – Barang Milik Daerah) https://bmd-kapuas.simda.net/	Badan Keuangan dan Aset Daerah	siDIAS (Sistem Informasi Persediaan Barang Kabupaten Kapuas) (https://persediaan.kapuaskab.go.id/)	2025

PD Pemilik Aplikasi	Nama Aplikasi Eksisting	Nama PD Integrasi Aplikasi	Nama Aplikasi Integrasi	Tahun Pelaksanaan
Badan Keuangan dan Aset Daerah	E-PAKSI (Elektronik Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi)	Badan Keuangan dan Aset Daerah	SIMDA BMD (Sistem Informasi Manajemen Daerah – Barang Milik Daerah) https://bmd-kapuas.simda.net/	2025
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	SIPDJD (Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota)	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Geoportal Kabupaten Kapuas(http://kapuas.kab.ina-sdi.or.id/)	2025
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung)	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Geoportal Kabupaten Kapuas(http://kapuas.kab.ina-sdi.or.id/)	2025
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Aplikasi Tata Ruang (https://tataruang.dpuprpkp.kapuaskab.go.id/)	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Geoportal Kabupaten Kapuas(http://kapuas.kab.ina-sdi.or.id/)	2025

PD Pemilik Aplikasi	Nama Aplikasi Eksisting	Nama PD Integrasi Aplikasi	Nama Aplikasi Integrasi	Tahun Pelaksanaan
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	E-PAKSI (Elektronik Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi)	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Geoportal Kabupaten Kapuas(http://kapuas.kab.ina-sdi.or.id/)	2025
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	SIMBPB (Sistem Informasi Manajemen Bina Penataan Bangunan)	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Geoportal Kabupaten Kapuas(http://kapuas.kab.ina-sdi.or.id/)	2025
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	SIINSAN (Sistem Informasi Insfrastruktur Sanitasi)	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Geoportal Kabupaten Kapuas(http://kapuas.kab.ina-sdi.or.id/)	2025
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	SIDARLING (Sistem Informasi Sadar dan Peduli Lingkungan)	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandi	Geoportal Kabupaten Kapuas(http://kapuas.kab.ina-sdi.or.id/)	2025

PD Pemilik Aplikasi	Nama Aplikasi Eksisting	Nama PD Integrasi Aplikasi	Nama Aplikasi Integrasi	Tahun Pelaksanaan
Kawasan Pemukiman dan Pertanahan		an dan Statistik		
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	SIMSPAM (Sistem Informasi Penyediaan Air Minum)	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Geoportal Kabupaten Kapuas(http://kapuas.kab.ina-sdi.or.id/)	2025
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	SITIA (Sinergitas, Transparansi, Integrasi dan Akuntabel)	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Geoportal Kabupaten Kapuas(http://kapuas.kab.ina-sdi.or.id/)	2025
Bagian Pemerintahan	Aplikasi SINAR (sinar.big.go.id)	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Geoportal Kabupaten Kapuas(http://kapuas.kab.ina-sdi.or.id/)	2025
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber	E-KINERJA BKN https://kinerja.bkn.go.id/	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	SIAPBOS https://siapbos.kapuas.kab.go.id/	2025

PD Pemilik Aplikasi	Nama Aplikasi Eksisting	Nama PD Integrasi Aplikasi	Nama Aplikasi Integrasi	Tahun Pelaksanaan
Daya Manusia		Sumber Daya Manusia		

Catatan: usulan integrasi aplikasi harus seharusnya bisa disesuaikan dengan integrasi data di bawah ini

3.4.2.1 Integrasi Data Kepegawaian

Integrasi data kepegawaian merupakan langkah strategis yang penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas. Dalam keterkaitannya dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** menjelaskan bahwa integrasi ini bertujuan untuk mencapai interoperabilitas data antar-sistem dan aplikasi di lingkungan pemerintahan daerah. Dengan adanya integrasi, informasi kepegawaian seperti biodata, riwayat karir, kualifikasi, pelatihan, serta evaluasi kinerja pegawai dapat diakses dan dikelola dalam satu sistem terpusat, sehingga memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih efisien dan akurat. Usulan integrasi aplikasi terkait data kepegawaian adalah dengan mengintegrasikan data kepegawaian dari E-KINERJA BKN milik Badan Kepegawaian Negara (BKN). Integrasi ini dilakukan Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk mengoptimalkan manajemen presensi dan perhitungan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas. Detail usulan integrasi Aplikasi berdasarkan data kepegawaian dapat dilihat pada **Tabel 3.27**.

Tabel 3.27 Usulan Integrasi Data Kepegawaian

Kode PD	Nama PD	Nama Data	Aplikasi yang diintegrasikan		Tahun Pelaksanaan
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Data Sasaran Kerja Pegawai, Data Hukuman Disiplin PNS, Data Presensi ASN	E-KINERJA BKN https://kinerja.bkn.go.id/	SIAPBOS https://siapbos.kapuaskab.go.id/	2025

3.4.2.2 Integrasi Data Keuangan

Data Keuangan mencakup seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas yang dapat dinilai dalam bentuk moneter, serta aset milik daerah yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Berdasarkan **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, integrasi Data Keuangan memungkinkan terciptanya aliran data yang lancar antar-aplikasi keuangan, sehingga mampu mencegah terjadinya duplikasi data dan meningkatkan akurasi informasi keuangan. Sebagai langkah untuk mendukung optimalisasi layanan keuangan yang berbasis SPBE, usulan integrasi data keuangan di Kabupaten Kapuas diidentifikasi berdasarkan kesesuaian data yang dikelola oleh perangkat daerah. Contoh usulan integrasi ini antara lain meliputi **Data Daftar Persediaan Barang Kabupaten Kapuas** yang dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah melalui **aplikasi siDIAS (Sistem Informasi Persediaan Barang Kabupaten Kapuas)**, yang akan diintegrasikan dengan **aplikasi SIMDA BMD (Sistem Informasi Manajemen Daerah – Barang Milik Daerah)** pada **tahun 2025**. Detail usulan integrasi Aplikasi berdasarkan data keuangan dapat dilihat pada **Tabel 3.28**.

Tabel 3.28 Usulan Integrasi Data Keuangan

Ko de PD	Nama PD	Nama Data	Aplikasi yang diintegrasikan		Tahun Pelaksanaan
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data Daftar Persediaan Barang Kabupaten Kapuas	SIMDA BMD (Sistem Informasi Manajemen Daerah – Barang Milik Daerah) https://bmd-kapuas.simda.net/	siDIAS (Sistem Informasi Persediaan Barang Kabupaten Kapuas) (https://persediaan.kapuas.kab.go.id/)"	2025
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data Kebutuhan Barang Milik Daerah	E- RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) https://rkbmd.kapuas.kab.go.id	SIMDA BMD (Sistem Informasi Manajemen Daerah – Barang Milik Daerah) https://bmd-kapuas.simda.net/	2025

3.4.2.3 Integrasi Data Kependudukan

Data Kependudukan mencakup informasi individu yang tersusun secara sistematis sebagai hasil dari proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Berdasarkan ketentuan dalam **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan**, diatur persyaratan bagi daerah provinsi serta kabupaten/kota untuk

memperoleh Hak Akses Data Kependudukan. Pada **Pasal 10** peraturan tersebut, disebutkan bahwa Pengguna dari pemerintah daerah harus mengajukan surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Mengacu pada regulasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kapuas tidak memiliki usulan integrasi terkait aplikasi kependudukan dalam kerangka SPBE. Hal ini disebabkan oleh ketentuan peraturan yang mengatur akses dan pemanfaatan data kependudukan secara ketat serta prosedur permohonan yang harus ditempuh sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.4.2.4 Integrasi Data Geospasial

Data Geospasial mencakup informasi mengenai lokasi geografis, dimensi, ukuran, serta karakteristik dari objek alami maupun buatan yang berada di bawah, di permukaan, atau di atas bumi. Pemerintah Kabupaten Kapuas mengelola sejumlah data geospasial penting yang mendukung berbagai aspek tata kelola wilayah, di antaranya adalah **Data Teknis Jaringan Irigasi, Data Kondisi Jalan, dan Data Tanah milik Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan**. Berdasarkan analisis kebutuhan integrasi, data-data tersebut diusulkan untuk dipusatkan melalui platform **Geoportal Kabupaten Kapuas (<http://kapuaskab.ina-sdi.or.id/>)** pada **tahun 2025**. Integrasi ini bertujuan untuk menyatukan berbagai data geospasial dalam satu sistem yang mudah diakses, memudahkan koordinasi antar-organisasi perangkat daerah, serta memastikan data yang terstruktur dan komprehensif dalam mendukung perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan berbasis spasial di Kabupaten Kapuas. Detail usulan integrasi Aplikasi berdasarkan data geospasial dapat dilihat pada **Tabel 3.29**.

Tabel 3.29 Usulan Integrasi Data Geospasial

Kode PD	Nama PD	Nama Data	Aplikasi yang diintegrasikan		Tahun Pelaksanaan
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Data Teknis Jaringan Irigasi	E-PAKSI (Elektronik Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi)	Geoportal Kabupaten Kapuas(http://kapuaskab.ina-sdi.or.id/)	2025

Ko de PD	Nama PD	Nama Data	Aplikasi yang diintegrasikan		Tahun Pelaksanaan
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasaan Pemukiman dan Pertanahan	Data Kondisi Jalan	SIPDJD (Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota)	Geoportal Kabupaten Kapuas(http://kapuaskab.inasdi.or.id/)	2025
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasaan Pemukiman dan Pertanahan	Data pengajuan jalan rusak	SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung)	Geoportal Kabupaten Kapuas(http://kapuaskab.inasdi.or.id/)	2025
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasaan Pemukiman dan Pertanahan	Data Tanah	Aplikasi Tata Ruang (https://tataruang.dpuprpkp.kapuaskab.go.id/)	Geoportal Kabupaten Kapuas(http://kapuaskab.inasdi.or.id/)	2025
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasaan Pemukiman dan Pertanahan	Data Pembangunan Gedung	SIMBPB (Sistem Informasi Manajemen Bina Penataan Bangunan)	Geoportal Kabupaten Kapuas(http://kapuaskab.inasdi.or.id/)	2025

Ko de PD	Nama PD	Nama Data	Aplikasi yang diintegrasikan		Tahun Pelaksaan
	han Kawasan Pemukiman dan Pertanahan				
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Data Sanitasi Kewilayahan	SIINSAN (Sistem Informasi Infrastruktur Sanitasi)	Geoportal Kabupaten Kapuas(http://kapuaskab.inasdi.or.id/)	2025
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Data Drainase Daerah	SIDARLING (Sistem Informasi Sadar dan Peduli Lingkungan)	Geoportal Kabupaten Kapuas(http://kapuaskab.inasdi.or.id/)	2025
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Data Pengelolaan Sistem Air	SIMSPAM (Sistem Informasi Penyediaan Air Minum)	Geoportal Kabupaten Kapuas(http://kapuaskab.inasdi.or.id/)	2025

Kode PD	Nama PD	Nama Data	Aplikasi yang diintegrasikan		Tahun Pelaksanaan
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasaan Pemukiman dan Pertanahan	Data penanganan jalan/jembatan daerah	SITIA (Sinergitas, Transparansi, Integrasi dan Akuntabel)	Geoportal Kabupaten Kapuas(http://kapuaskab.inasdi.or.id/)	2025
31	Bagian Pemerintahan	Data Geografis Wilayah	Aplikasi SINAR (sinar.big.go.id)	Geoportal Kabupaten Kapuas(http://kapuaskab.inasdi.or.id/)	2025

3.4.2.5 Integrasi Data Lainnya

Integrasi Data Lainnya mencakup penghubungan berbagai jenis data, termasuk data statistik, data informasi, dan beragam data lain yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Usulan integrasi data ini dihasilkan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas, bertujuan untuk memperkuat upaya berbagi data dan informasi antar instansi. Salah satu contoh usulan integrasi adalah pengelolaan **data siswa layak Program Indonesia Pintar (PIP)** yang dimiliki oleh **Dinas Sosial Kabupaten Kapuas** melalui integrasi dengan aplikasi **SIPINTAR (pip.kemdikbud.go.id)**. Pelaksanaan integrasi data ini direncanakan untuk dilakukan pada **tahun 2025**, guna meningkatkan akurasi dan kelancaran dalam penyampaian bantuan pendidikan kepada siswa yang berhak. Usulan Integrasi Data Lainnya yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Tabel 3.30**.

Tabel 3.30 Usulan Integrasi Data Lainnya

Kode PD	Nama PD	Nama Data	Aplikasi yang diintegrasikan		Tahun Pelaksanaan
13	Dinas Sosial	Data Keterangan dari aplikasi SIKS-NG Online	Portal Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	SIKS-NG Online (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation)	2025

Kode PD	Nama PD	Nama Data	Aplikasi yang diintegrasikan		Tahun Pelaksanaan
13	Dinas Sosial	Data korban bencana	Website Resmi Dinas Sosial Kabupaten Kapuas	Tidak ada	2025
13	Dinas Sosial	Data Kepesertaan JKN KIS	Website Resmi Dinas Sosial Kabupaten Kapuas	Database JKN	2025
13	Dinas Sosial	Data Siswa Layak PIP	Website Resmi Dinas Sosial Kabupaten Kapuas	SIPINTAR (pip.kemdikbud.go.id)	2025

3.5 Peta Rencana Infrastruktur SPBE

Analisis kesenjangan dan usulan telah diuraikan secara rinci pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Kabupaten Kapuas** dan **Buku 5 Arsitektur Infrastruktur SPBE Kabupaten Kapuas**. Dalam hal ini, diperlukan perencanaan penyelenggaraan infrastruktur untuk jangka waktu 5 tahun yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas. Setiap bagian Peta Rencana Infrastruktur SPBE di Kabupaten Kapuas akan dibahas secara detail pada sub-sub bab berikut.

3.5.1 Fasilitas Komputasi

Merujuk pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, fasilitas komputasi mencakup pusat data nasional, pusat komputasi, dan pusat kendali yang berskala nasional. Fasilitas komputasi ini dapat berupa fasilitas komputasi milik Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah diintegrasikan dengan fasilitas komputasi nasional. Fasilitas komputasi berfungsi sebagai infrastruktur dasar yang digunakan untuk penyimpanan, kendali, dan komputasi dari sistem nasional. Penjelasan lebih rinci mengenai komponen dari fasilitas komputasi yaitu pusat data nasional, pusat komputasi dan pusat kendali dibahas pada beberapa subbab selanjutnya.

3.5.1.1 Pusat Data Nasional

Berdasarkan **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, Pusat Data Nasional adalah kumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah serta saling terhubung. Pusat Data Nasional dikelola oleh kementerian yang menangani urusan komunikasi dan informatika atau oleh Pusat Data milik Instansi Pusat dan

Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu. Tujuan penggunaan Pusat Data Nasional adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang ingin menggunakan Pusat Data Nasional harus mendaftarkan kebutuhan kapasitas mereka kepada kementerian yang mengurus komunikasi dan informatika. Penyediaan Pusat Data Nasional bertujuan memudahkan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengakses layanan Pusat Data serta mengoptimalkan efisiensi biaya melalui penggunaan bersama fasilitas tersebut.

Dari hasil survei baik daring maupun luring menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas **telah memanfaatkan Pusat Data Nasional**. Hal ini ditandai dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang telah memperoleh hak akses dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Namun, penggunaan Pusat Data Nasional **masih belum maksimal** karena aplikasi atau website dijalankan melalui perangkat keras server milik Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, serta masing-masing PD yang memiliki perangkat keras server. Untuk mendukung penerapan SPBE Nasional dan mencapai kondisi ideal sesuai dengan peraturan SPBE yang berlaku, usulan pelaksanaan Pusat Data Nasional dalam **Tabel 3.33** direkomendasikan untuk diterapkan di Kabupaten Kapuas.

Tabel 3.31 Usulan Pelaksanaan Pusat Data Nasional

No	Usulan Kegiatan	Deskripsi	Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
1	Pemenuhan Aspek Pusat Data Nasional	Melakukan pemenuhan aspek Pusat Data Nasional sebagai Server Cadangan Pemerintah Daerah (<i>Backup Server</i>) dengan membuat keterhubungan antara Pusat Data Pemerintah Daerah dengan Pusat Data nasional.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2024-2028

Hasil survei menyatakan bahwa saat ini hanya ada **1 situs web yang memanfaatkan Pusat Data Nasional** yaitu Website Resmi Kabupaten Kapuas dengan link (kapuaskab.go.id/web/). Untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan Pusat Data Nasional, perlu dilakukan pemenuhan berbagai aspek yang sesuai dengan **Pedoman Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Pusat Data**. Berikut adalah rekomendasi terkait pemenuhan aspek-aspek Pusat Data Nasional yang dirinci dalam **Tabel 3.32**.

Tabel 3.32 Peta Rencana Pemenuhan Aspek Pusat Data Nasional

No	Pemenuhan Aspek PDN	Usulan	Tahun Pelaksanaan
1	Memastikan perangkat yang terkoneksi ke PDN	PC Monitoring Server	2024 - 2025
2	Memutus Koneksi akses fisik atau logic dari koneksi yang tidak terkotorisasi.	Monitoring seluruh Akses	2024 - 2025
3	Memastikan akses tingkat administrator ke server dan perangkat jaringan utama.	Monitoring seluruh Akses	2024 - 2025
4	Tidak diperkenankan untuk dilakukan secara remote	Pembagian Jadwal Monitoring Server	2024 - 2025
5	Memastikan hanya personil yang berwenang untuk berada di area penggunaan Komputer PDN	SK Pegawai IT (Server PDN)	2024 - 2025
6	Melakukan Backup data dan informasi secara berkala	Backup Data dan informasi	2024 -2028
7	Memastikan Komputer/Perangkat Dinas yang tersambung pada PDN terbebas dari Virus dan Malware ataupun Trojan.	Melakukan Pemasangan Software Antivirus dan melakukan Pembersihan Perangkat	2024
8	Melakukan pembatasan akses pemanfaatan removable media di area pusat data nasional	Melakukan Pembuatan SOP / Prosedur pada Area Akses Pusat Data Nasional	2024 - 2025
9	Memastikan pengaktifan konfigurasi port universal dengan menggunakan Internet Protokol dan Host name yang telah ditentukan dan dilakukan oleh personil yang berwenang.	Melakukan Konfigurasi Jaringan Internet untuk akses ke PDN	2024 - 2025
10	Menerapkan Server Perantara dan memastikan setiap perangkat yang akan terkoneksi ke Infrastruktur Pusat Data menggunakan Internet yang telah ditentukan.	Melakukan Penerapan DRC	2024 -2028

Merujuk pada **Tabel 3.31**, terdapat **1 kegiatan prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2024**, yaitu memastikan komputer/perangkat dinas yang tersambung pada PDN terbebas dari virus, *malware*, ataupun trojan. Hal ini menjadi prioritas utama

untuk melindungi keamanan data dan sistem jaringan di lingkungan pemerintahan. Selain itu, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik juga perlu memastikan setiap perangkat dilengkapi dengan **perangkat lunak antivirus** sebagai langkah pencegahan tambahan. Selanjutnya, terdapat **7 kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan selama tahun 2024 hingga 2025**. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas dan durasi implementasi yang memerlukan waktu lebih lama, sehingga penyelesaiannya dipetakan hingga tahun 2025. Selain itu, ada **2 kegiatan yang dijadwalkan berlangsung dari tahun 2024 hingga 2028**, yaitu melakukan *backup* data dan informasi secara berkala serta menerapkan server perantara dengan ketentuan bahwa perangkat yang terkoneksi ke pusat data harus menggunakan jaringan internet yang ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan perlindungan data dan keamanan jaringan dalam jangka panjang.

3.5.1.2 Pusat Komputasi

Mengacu pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, pusat komputasi merupakan fasilitas yang digunakan untuk melakukan pemrosesan komputasi khusus atau untuk menempatkan sistem komputasi tertentu. Selanjutnya, dijelaskan juga bahwa perlu memastikan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE Nasional dilakukan secara bagi pakai dan efisien, terhubung dengan infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memerhatikan beberapa faktor yang salah satunya yaitu pusat komputasi dan data yang terpusat. Pada hasil survei baik dari luring maupun daring, terdapat **2 PD Kabupaten Kapuas yang memiliki pusat komputasi** yaitu Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, serta Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo. Mengacu pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, pusat data atau ruang server adalah fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik beserta komponen terkait, yang berfungsi untuk penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data. **Tabel 3.33** berisi rekomendasi kegiatan terkait pusat komputasi yang disarankan untuk diimplementasikan di Kabupaten Kapuas.

Tabel 3.33 Peta Rencana Usulan Pelaksanaan Pusat Komputasi

No	Usulan Kegiatan	Deskripsi	Nama PD Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
1	Penerapan Kelaikan Operasi pada Pusat Data	Melakukan penerapan kelaikan operasi untuk menjamin penyelenggaraan pusat data pemerintah daerah sesuai dengan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2024 -2028

No	Usulan Kegiatan	Deskripsi	Nama PD Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
2	Penerapan Kelaikan Keamanan pada Pusat Data	Melakukan penerapan keamanan pusat data sebagai upaya peningkatan keamanan data pemerintah daerah sesuai dengan pertimbangan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2024 -2028
3	Pelaksanaan Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE terkait Pusat Data	Evaluasi penerapan kebijakan SPBE bertujuan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2024 -2028
4	Peningkatan Kompetensi SDM dalam Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Melakukan kegiatan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pusat data pemerintah daerah. Kompetensi yang dibutuhkan antara lain: Programmer, Admin Database, Teknisi Komputer, dan Administrator Keamanan TI	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2024 -2028
5	Penerapan Dokumentasi Operasional dan Pemanfaatan pada Pusat Data Pemerintah Daerah	Melakukan pendokumentasian baik secara operasional maupun pemanfaatan pusat data pemerintah daerah. Dokumentasi operasional dapat berupa SOP, SLA, dan sebagainya. Sedangkan dokumentasi pemanfaatan layanan dapat menggambarkan utilisasi dari penggunaan Pusat Data Pemerintah Daerah oleh unit kerja/PD.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2024 -2028

Pada **Tabel 3.33**, seluruh kegiatan usulan pelaksanaan pusat komputasi direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2024-2028. Kegiatan tersebut mencakup penerapan kelaikan operasi pada pusat data, penerapan kelaikan keamanan, pelaksanaan evaluasi kebijakan SPBE terkait pusat data, peningkatan kompetensi sdm dalam pengelolaan pusat data pemerintah daerah, serta penerapan

dokumentasi operasional dan pemanfaatan pada pusat data pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan kompleksitas dan kebutuhan waktu yang cukup panjang untuk memastikan kesiapan dan keberlanjutan pengelolaan pusat data sesuai standar yang ditetapkan.

Dalam **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, dijelaskan bahwa pusat data atau ruang server berfungsi sebagai fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik beserta komponen terkait lainnya dengan tujuan untuk penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data. Salah satu indikator kesiapan atau kelayakan sebuah ruang untuk berfungsi dengan baik adalah terpenuhinya berbagai aspek terkait ruang server tersebut. Aspek-aspek tersebut yang perlu diperhatikan dalam proses perancangan dan pembangunan ruang server dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh **Standar TIA-942**. Di Pemerintah Kabupaten Kapuas, terdapat **7 PD yang mengelola server secara mandiri** sehingga memiliki ruang server masing-masing. Oleh karena itu, setiap PD yang memiliki ruang server disarankan untuk memenuhi standar ruang server sesuai dengan **Standar TIA-942**. Rekomendasi mengenai perangkat keamanan untuk ruang server setiap PD dapat dilihat pada **Tabel 3.34**.

Tabel 3.34 Peta Rencana Usulan Perangkat Keamanan pada Ruang Server

Kode PD	Nama PD Pemilik Ruang Server	Nama Perangkat	Jumlah Perangkat	Tahun Pengadaan
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Raised Floor	1	2025
		UPS	1	2025
		Smart lock door	1	2025
		Genset	1	2025
		Master Sleeve AC	1	2025
		Pendeteksi asap	1	2025
		Pendeteksi api	1	2025
		APAR (Alat pemadam api ringan)	2	2025
		Firewall	1	2025
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pendeteksi asap	1	2026
		Pendeteksi api	1	2026
		CCTV Ruang Server	1	2025
12		Raised Floor	1	2025

Kode PD	Nama PD Pemilik Ruang Server	Nama Perangkat	Jumlah Perangkat	Tahun Pengadaan
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Smart lock door	1	2025
		Genset	1	2025
		AC	1	2025
		Master Sleeve AC	4	2025
		Pendeteksi asap	4	2025
		Pendeteksi api	4	2025
		APAR (Alat pemadam api ringan)	2	2025
		CCTV Ruang Server	2	2025
		Rak/Lemari server	1	2025
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Raised Floor	1	2025
		Smart lock door	1	2025
		Master Sleeve AC	1	2025
		Pendeteksi asap	1	2025
		Pendeteksi api	1	2025
		CCTV Ruang Server (2 channel)	1	2025
24	Badan Pendapatan Daerah	Raised Floor	1	2025
		Smart lock door	1	2025
		Genset	1	2026
		Master Sleeve AC	1	2025
		Pendeteksi asap	1	2025
		Pendeteksi api	1	2025
		CCTV Ruang Server	1	2025
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Raised Floor	1	2025
		Genset	1	2025
		Master Sleeve AC	1	2025
		Pendeteksi asap	1	2025
		Pendeteksi api	1	2025
28		Raised Floor	1	2025

Kode PD	Nama PD Pemilik Ruang Server	Nama Perangkat	Jumlah Perangkat	Tahun Pengadaan
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	UPS	1	2025
		Smart lock door	1	2025
		Genset	1	2025
		Master Sleeve AC	1	2025
		Pendeteksi asap	1	2025
		Pendeteksi api	1	2025

3.5.1.3 Pusat Kendali

Dalam **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, pusat kendali adalah fasilitas yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengoperasikan suatu sistem. Pusat kendali ini dapat berupa pusat kendali jaringan (*Network Operation Center/NoC*) milik pemerintah yang terintegrasi dengan pusat kendali jaringan yang dikelola oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas **belum memiliki pusat kendali atau *Command Center***. Oleh karena itu, diusulkan penyelenggaraan pusat kendali di Pemerintahan Kabupaten Kapuas sebagaimana dijelaskan pada **Tabel 3.35**.

Tabel 3.35 Peta Rencana Usulan Pusat Kendali atau Command Center

No	Usulan Kegiatan	Deskripsi	Nama PD Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
1	Penyusunan Kajian Pusat Kendali	Penyusunan Kajian Pusat Kendali meliputi 1. Kajian peraturan pemerintah mengenai pusat kendali 2. Kajian Kebutuhan pemangku kepentingan Command Center 3. Kajian kondisi kekinian infra, lokasi dan aplikasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2024 -2028
2	Penyusunan DED Pusat Kendali	Melaksanakan penyusunan dokumen perancangan pembangunan Pusat Kendali pada Kabupaten Kapuas. Bertujuan untuk mengetahui seluruh kebutuhan selama proses pembangunan Pusat Kendali. 1. Spesifikasi Infrastruktur 2. Spesifikasi kemampuan aplikasi 3. Analisis manfaat dan	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2024 -2028

No	Usulan Kegiatan	Deskripsi	Nama PD Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
		konsekuensi biaya 4. Estimasi biaya dan jadwal pengerjaan Rekomendasi		
3	Peningkatan Kompetensi SDM dalam Pengelolaan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Melakukan kegiatan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pusat kendali pemerintah daerah. Kompetensi yang dibutuhkan antara lain: Teknisi Komputer, dan Administrator Keamanan TI	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2024 -2028
4	Pengadaan Perangkat Keamanan Pusat Kendali	Melaksanakan pengadaan Perangkat keamanan untuk proses pembangunan dan penerapan Pusat Kendali	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2024 -2028
5	Penerapan Dokumentasi Operasional dan Pemanfaatan pada Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Melakukan pendokumentasian secara operasional dengan menyusun SOP pengelolaan ruangan pusat kendali atau <i>Command Center</i> , melakukan inventarisasi aset ruangan pusat kendali atau <i>Command Center</i> , dan melakukan pendokumentasian pemanfaatan pusat kendali dengan membuat dokumentasi penggunaan dan laporan penggunaan ruangan secara berkala	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2024 -2028
6	Penerapan Pengawasan Pusat Kendali	Melakukan pengawasan pusat kendali untuk meningkatkan keamanan penerapan pusat kendali pemerintah daerah	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2024 -2028
7	Reviu Kebijakan Layanan Pusat Kendali (Peraturan Bupati / SK)	Melakukan Reviu kebijakan dari layanan Pusat Kendali yang dilaksanakan setiap tahunnya berupa Peraturan Walikota atau Surat Keputusan	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2024 -2028
8	Tindak Lanjut Kebijakan Layanan Pusat Kendali	Melakukan Tindak Lanjut Hasil Reviu kebijakan dari layanan Pusat Kendali yang dilaksanakan setiap tahunnya serta dilakukan	Dinas Komunikasi, Informatika,	2024 -2028

No	Usulan Kegiatan	Deskripsi	Nama PD Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
	(Peraturan Bupati / SK)	berupa Peraturan Walikota atau Surat Keputusan	Persandian dan Statistik	

Mengacu pada **Tabel 3.35**, seluruh usulan kegiatan pusat kendali atau *command center* dilaksanakan pada tahun 2024-2028. Hal ini dikarenakan setiap tahapan membutuhkan waktu dan persiapan yang matang untuk memastikan pembangunan dan pengelolaan pusat kendali yang efektif, aman, dan sesuai dengan standar regulasi yang berlaku.

3.5.2 Sistem Integrasi

Mengacu pada **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022**, penyelenggaraan sistem integrasi mencakup Jaringan Intra Pemerintah dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Infrastruktur ini dirancang agar dapat digunakan secara bagi pakai oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai kedua aspek tersebut, yaitu Jaringan Intra Pemerintah dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.

3.5.2.1 Jaringan Intra Pemerintah

Dalam **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** dijelaskan bahwa Jaringan Intra pemerintah adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam pemerintah. Pemanfaatan Jaringan Intra pemerintah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam proses koordinasi dan komunikasi pemerintahan secara digital, baik dalam bentuk suara, file, teks, maupun format data lainnya. Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menghubungkan dan membuat akses Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra pemerintah, memperoleh kelaikan operasi dari menteri yang bertanggung jawab dalam bidang komunikasi dan informatika, serta mendapatkan persetujuan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang bertanggung jawab pada bidang keamanan siber. Pemerintah Kabupaten Kapuas **telah mengimplementasikan Jaringan Intra Pemerintah berbasis VPN (Virtual Private Network)** yang terhubung pada seluruh PD Kabupaten Kapuas untuk mengakses aplikasi SIMDA BMD, SIMDA GAJI, dan SISKEUDES. Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Kapuas, maka dari itu diusulkan beberapa kegiatan yang diuraikan pada **Tabel 3.36**.

Tabel 3.36 Peta Rencana Usulan Jaringan Intra Pemerintah

No	Usulan Kegiatan	Deskripsi	Nama PD Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
1	Pemeliharaan Jaringan Intra Pemerintah (Jalur dan Perangkat)	Melakukan Pemeliharaan rutin setiap bulan terkait seluruh infrastruktur Jaringan intra Pemerintah mulai dari Jalur Kabel distribusi dan Perangkat yang digunakan	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2024-2028
2	Peningkatan Kapasitas dan Keandalan Infrastruktur Jaringan Intra	Melakukan Peningkatan jumlah Kapasitas Bandwidth yang didistribusikan pada seluruh PD serta meningkatkan tingkat kendalan jaringan intra pemerintah yang digunakan.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2024-2028
3	Dokumentasi Operasional dan Pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah	Melaksanakan Dokumentasi dari seluruh pelaksanaan Operasional dan Pemanfaatan jaringan Intra Pemerintah dapat dibuktikan dengan adanya SOP, Pedoman, Berita Acara dan Laporan.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2024-2028
4	Reviu Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah (Peraturan Bupati / SK)	Melakukan Reviu kebijakan dari layanan jaringan intra pemerintah yang dilaksanakan setiap tahunnya berupa Peraturan Bupati atau Surat Keputusan	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2024-2028
5	Tindak Lanjut Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah (Peraturan Bupati / SK)	Melakukan Tindak Lanjut Hasil Reviu kebijakan dari layanan jaringan intra pemerintah yang dilaksanakan setiap tahunnya serta dilakukan berupa Peraturan Bupati atau Surat Keputusan	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2024-2028

Berdasarkan **Tabel 3.35**, seluruh usulan kegiatan pelaksanaan jaringan intra pemerintah dilaksanakan pada tahun 2024-2028. Hal ini disebabkan oleh perlunya waktu dan persiapan untuk memastikan jaringan yang handal, aman, dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Pemeliharaan Jaringan Intra Pemerintah dilakukan secara berkala setiap tahun atau sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan operasionalnya.

Pada Pemerintah Kabupaten Kapuas, terdapat usulan peningkatan *bandwidth* pada Jaringan Intra Pemerintah pada seluruh PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas

yang ditampilkan pada **Tabel 3.36**. Usulan tersebut diperoleh melalui analisis distribusi *bandwidth* berdasarkan jumlah pegawai ASN maupun non-ASN, dengan alokasi maksimal 150 Kbps per individu untuk pemakaian normal. Hasil analisis tersebut menghasilkan rekomendasi jumlah *bandwidth* seperti yang ditunjukkan dalam **Tabel 3.37. Pelaksanaan distribusi *bandwidth* ini dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.**

Tabel 3.37 Peta Rencana Usulan Distribusi Bandwidth pada Jaringan Intra Pemerintah

Kode PD	Nama PD	Usulan Bandwidth JIP (Mbps)	Tahun Pelaksanaan
1	Inspektorat Daerah	9	2025
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	10	2025
3	Dinas Pendidikan	15	2025
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	8	2025
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	60	2025
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8	2025
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	15	2025
8	Dinas Pertanian	35	2025
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15	2025
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	45	2025
11	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	15	2025
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	10	2025
13	Dinas Sosial	8	2025
14	Dinas Kesehatan	200	2025
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10	2025
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8	2025
17	Dinas Perhubungan	15	2025
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	10	2025
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	10	2025
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8	2025
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9	2025
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10	2025
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	9	2025
24	Badan Pendapatan Daerah	15	2025

Kode PD	Nama PD	Usulan Bandwidth JIP (Mbps)	Tahun Pelaksanaan
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	30	2025
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	25	2025
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	95	2025
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	5	2025
29	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	5	2025
30	Bagian Administrasi Pembangunan	5	2025
31	Bagian Pemerintahan	5	2025
32	Bagian Kesejahteraan Rakyat	5	2025
33	Bagian Hukum	5	2025
34	Bagian Umum	10	2025
35	Bagian Organisasi	5	2025
36	Bagian Perencanaan Dan Keuangan	5	2025
37	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	5	2025
38	Kecamatan Selat	5	2025
39	Kecamatan Kapuas Hilir	5	2025
40	Puskesmas Selat	8	2025
41	Puskesmas Melati	10	2025
42	Puskesmas Pulau Telo	10	2025
Total		800 Mbps	

Berdasarkan **Tabel 3.37**, usulan jumlah *bandwidth* Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Kapuas sebesar **800 Mbps**. Selain usulan distribusi *bandwidth* pada Jaringan Intra Pemerintah, terdapat usulan pengadaan *bandwidth* mandiri yang didapatkan dari hasil FGD secara *offline* di Pemerintah Kabupaten Kapuas. **Bagian Pemerintahan mengusulkan penambahan *bandwidth* mandiri** dengan jumlah *bandwidth* **100 Mbps**. Pelaksanaan pengadaan *bandwidth* mandiri ini dilaksanakan secara mandiri oleh **Bagian Pemerintahan**.

3.5.2.2 Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Menurut **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, Sistem Penghubung Layanan merupakan salah satu implementasi yang bertujuan untuk mendukung tercapainya integrasi sistem. Sistem Penghubung Layanan berfungsi sebagai infrastruktur bagi pakai yang dapat digunakan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain itu, **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** menjelaskan bahwa Sistem Penghubung Layanan Pemerintah berperan sebagai platform yang mengintegrasikan berbagai layanan dari berbagai instansi pemerintah, sehingga

memungkinkan pertukaran data dan informasi secara *real-time*. Sistem ini dirancang untuk mengurangi terjadinya duplikasi data dan proses, mempercepat pelayanan publik, mempermudah masyarakat dan pelaku usaha dalam mengakses informasi, serta meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah.

Mengacu pada kondisi eksisting, Pemerintah Kabupaten Kapuas **belum memiliki akses pada Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan (SPLP)**, namun **telah menerapkan Sistem Penghubung Layanan** atau integrasi aplikasi melalui **penggunaan Web API**. Usulan yang direkomendasikan adalah optimalisasi penerapan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan (SPLP) yang dapat lihat pada **Tabel 3.38**.

Tabel 3.38 Usulan Pelaksanaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan (SPLP)

No	Usulan Kegiatan	Deskripsi	Nama PD Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
1	Pelaksanaan Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE terkait Sistem Penghubung Layanan	Evaluasi penerapan kebijakan SPBE bertujuan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2024-2028
2	Penerapan Dokumentasi Operasional dan Pemanfaatan pada Sistem Penghubung Layanan	Melakukan pendokumentasian baik secara operasional maupun pemanfaatan sistem penghubung layanan. Dokumentasi operasional dapat berupa SOP, SLA, dan sebagainya. Sedangkan dokumentasi pemanfaatan layanan dapat menggambarkan utilisasi dari penggunaan sistem penghubung layanan oleh unit kerja/PD.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2024-2028

Merujuk pada **Tabel 3.38**, seluruh usulan kegiatan dalam pelaksanaan penerapan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan dilakukan pada tahun 2024-2028. Hal ini untuk memberikan waktu yang cukup bagi implementasi, evaluasi, dan penyempurnaan bertahap, sehingga Sistem Penghubung Layanan dapat optimal dalam mendukung pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan keberlanjutan.

Selain optimalisasi penerapan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan, terdapat beberapa PD yang perlu mengintegrasikan aplikasi. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan masing-masing PD terhadap data yang diperlukan, baik dari aplikasi

mereka sendiri maupun dari aplikasi PD atau unit kerja lainnya. Rincian mengenai PD dan aplikasi yang akan dihubungkan dapat dilihat pada **Tabel 3.39**.

Tabel 3.39 Peta Rencana Usulan Sistem Penghubung Layanan

No	Nama Sistem Penghubung Layanan	Integrasi Aplikasi		Data yang diintegrasikan	Nama PD Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
		Nama Aplikasi 1	Nama Aplikasi 2			
1	Sistem Penghubung Layanan Aplikasi Pemanfaatan Dokumen Kependudukan dengan Website Resmi Dinas Sosial Kabupaten Kapuas	Aplikasi Pemanfaatan Dokumen Kependudukan	Website Resmi Dinas Sosial Kabupaten Kapuas https://disso.s.kapuaskab.go.id/	Data Penerima Bantuan Sosial Kependudukan	Dinas Sosial	2025
2	Sistem Penghubung Layanan SIKS-NG Online (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) dengan Portal Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	SIKS-NG Online (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation)	Portal Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Data Keterangan dari aplikasi SIKS-NG Online	Dinas Sosial	2025
3	Sistem Penghubung Layanan Database JKN dengan Website Resmi Dinas Sosial Kabupaten Kapuas	Database JKN	Website Resmi Dinas Sosial Kabupaten Kapuas	Data Kepesertaan JKN KIS	Dinas Sosial	2025
4	Sistem Penghubung Layanan SIPINTAR dengan Website Resmi Dinas Sosial Kabupaten Kapuas	SIPINTAR (pip.kemdikbud.go.id)	Website Resmi Dinas Sosial Kabupaten Kapuas	Data Siswa Layak PIP	Dinas Sosial	2025
5	Sistem Penghubung Layanan siDIAS (Sistem Informasi Persediaan Barang	siDIAS (Sistem Informasi Persediaan Barang	SIMDA BMD (Sistem Informasi Manajemen Daerah -	Data Daftar Persediaan Barang Kabupaten Kapuas	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2025

No	Nama Sistem Penghubung Layanan	Integrasi Aplikasi		Data yang diintegrasikan	Nama PD Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
		Nama Aplikasi 1	Nama Aplikasi 2			
	Barang Kabupaten Kapuas) dengan SIMDA BMD (Sistem Informasi Manajemen Daerah – Barang Milik Daerah)	Kabupaten Kapuas) (https://persediaan.kapuskab.go.id/)	Barang Milik Daerah) (https://bmd-kapuas.simda.net/)			
6	Sistem Penghubung Layanan E-RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) dengan SIMDA BMD (Sistem Informasi Manajemen Daerah – Barang Milik Daerah)	E- RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) (https://rkbmd.kapuskab.go.id)	SIMDA BMD (Sistem Informasi Manajemen Daerah – Barang Milik Daerah) (https://bmd-kapuas.simda.net/)	Data Kebutuhan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2025
7	Sistem Penghubung Layanan E-PAKSI (Elektronik Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi) dengan Geoportal Kabupaten Kapuas	E-PAKSI (Elektronik Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi)	Geoportal Kabupaten Kapuas (http://kapuskab.inasdi.or.id/)	Data Teknis Jaringan Irigasi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)	2025
8	Sistem Penghubung Layanan SIPDJD (Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota) dengan Geoportal Kabupaten Kapuas	SIPDJD (Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota) (http://sipdj.d.com/)	Geoportal Kabupaten Kapuas (http://kapuskab.inasdi.or.id/)	Data Kondisi Jalan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)	2025
9	Sistem Penghubung Layanan SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung) dengan Geoportal	SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung)	Geoportal Kabupaten Kapuas (http://kapuskab.inasdi.or.id/)	Data pengajuan jalan rusak	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)	2025

No	Nama Sistem Penghubung Layanan	Integrasi Aplikasi		Data yang diintegrasikan	Nama PD Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
		Nama Aplikasi 1	Nama Aplikasi 2			
	Kabupaten Kapuas					
10	Sistem Penghubung Layanan Aplikasi Tata Ruang dengan Geoportal Kabupaten Kapuas	Aplikasi Tata Ruang (https://tata ruang.dpupr.pkp.kapuaskab.go.id/)	Geoportal Kabupaten Kapuas (http://kapuaskab.ina-sdi.or.id/)	Data Tanah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2025
11	Sistem Penghubung Layanan SIMBPB (Sistem Informasi Manajemen Bina Penataan Bangunan) dengan Geoportal Kabupaten Kapuas	SIMBPB (Sistem Informasi Manajemen Bina Penataan Bangunan)	Geoportal Kabupaten Kapuas (http://kapuaskab.ina-sdi.or.id/)	Data Pembangunan Gedung	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)	2025
12	Sistem Penghubung Layanan SIINSAN (Sistem Informasi Infrastruktur Sanitasi) dengan Geoportal Kabupaten Kapuas	SIINSAN (Sistem Informasi Infrastruktur Sanitasi) https://sanitasi.ciptakarya.pu.go.id/	Geoportal Kabupaten Kapuas (http://kapuaskab.ina-sdi.or.id/)	Data Sanitasi Kewilayahan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)	2025
13	Sistem Penghubung Layanan SIDARLING (Sistem Informasi Sadar dan Peduli Lingkungan) dengan Geoportal Kabupaten Kapuas	SIDARLING (Sistem Informasi Sadar dan Peduli Lingkungan)	Geoportal Kabupaten Kapuas (http://kapuaskab.ina-sdi.or.id/)	Data Drainase Daerah	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)	2025
14	Sistem Penghubung Layanan SIMSPAM (Sistem Informasi Penyediaan Air Minum) dengan Geoportal	SIMSPAM (Sistem Informasi Penyediaan Air Minum) https://airminum.ciptakarya.pu.go.id/	Geoportal Kabupaten Kapuas (http://kapuaskab.ina-sdi.or.id/)	Data Pengelolaan Sistem Air	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)	2025

No	Nama Sistem Penghubung Layanan	Integrasi Aplikasi		Data yang diintegrasikan	Nama PD Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
		Nama Aplikasi 1	Nama Aplikasi 2			
	Kabupaten Kapuas					
15	Sistem Penghubung Layanan SITIA (Sinergitas, Transparansi, Integrasi dan Akuntabel) dengan Geoportal Kabupaten Kapuas	SITIA (Sinergitas, Transparansi, Integrasi dan Akuntabel)	Geoportal Kabupaten Kapuas (http://kapuas.kab.go.id/)	Data penanganan jalan/jembatan daerah	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)	2025
16	Sistem Penghubung Layanan Aplikasi SINAR (Sistem Informasi Nama Rupabumi) dengan Geoportal Kabupaten Kapuas	Aplikasi SINAR (Sistem Informasi Nama Rupabumi) sinar.big.go.id	Geoportal Kabupaten Kapuas (http://kapuas.kab.go.id/)	Data Geografis Wilayah	Badan Informasi Geospasial (BIG)	2025
17	Sistem Penghubung Layanan Aplikasi E-KINERJA BKN dengan SIAPBOS	E-KINERJA BKN (https://kinerja.bkn.go.id/)	SIAPBOS (https://siapbos.kapuaskab.go.id/)	<ul style="list-style-type: none"> - Data Sasaran Kerja Pegawai - Data Hukuman Disiplin PNS - Data Presensi ASN 	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	2025

3.5.3 Platform

Platform merupakan struktur dasar yang menyediakan lingkungan untuk mengembangkan, mengintegrasikan, atau mengoperasikan aplikasi, layanan, atau teknologi. Sesuai dengan **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022**, penyelenggaraan *platform* yang meliputi kerangka infrastruktur aplikasi dan komputasi awan bertujuan untuk mewujudkan *government cloud* sebagai infrastruktur yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Detail penjelasan mengenai kedua aspek dari platform yaitu kerangka infrastruktur dan aplikasi, serta komputasi awan akan dijabarkan pada beberapa subbab selanjutnya.

3.5.3.1 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi

Merujuk pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi mencakup perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam lingkungan kerja untuk mendukung aplikasi. Dalam **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE**, dijelaskan bahwa dalam domain Infrastruktur SPBE, Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi meliputi perangkat lunak platform, perangkat keras server, perangkat keras media penyimpanan, perangkat keras jaringan, perangkat keras keamanan, serta perangkat keras periferif. Usulan tentang Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi diuraikan pada **Tabel 3.40**.

Tabel 3.40 Peta Rencana Usulan Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi

No	Usulan Kegiatan	Deskripsi	Nama PD Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
1	Pengoptimalan pemanfaatan perangkat lunak platform	Melakukan pembelian lisensi resmi bagi perangkat lunak berbayar untuk meningkatkan keamanan penggunaan perangkat lunak platform	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2024-2028
2	Peremajaan dan penambahan perangkat keras jaringan	Melakukan peremajaan dan penambahan perangkat keras jaringan untuk meningkatkan kualitas jalur jaringan intra pemerintah daerah seperti modem, hub/switch, access point, gateway-router, repeater wifi, dan antenna outdoor wireless.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2024-2028
3	Pengadaan perangkat keras keamanan kantor	Melakukan pengadaan perangkat keras keamanan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan keamanan di seluruh ruangan pemerintah daerah seperti CCTV di ruangan kantor, dan Genset.	Seluruh PD Kabupaten Kapuas	2024-2028
4	Pengadaan perangkat keras keamanan ruang server	Melakukan pengadaan perangkat keras keamanan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan keamanan di seluruh ruangan pemerintah daerah seperti CCTV di ruang server, UPS, Genset, Smart Lock Door, Master Sleeve AC, Pendeteksi	Seluruh PD Kabupaten Kapuas yang memiliki Ruang Server	2024-2028

No	Usulan Kegiatan	Deskripsi	Nama PD Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
		suhu ruangan, pendeteksi asap dan api, dan rak server.		
5	Peremajaan dan penambahan perangkat keras periferan	Melakukan peremajaan dan penambahan perangkat keras periferan untuk menunjang operasional kinerja perangkat pemerintah daerah seperti PC, Laptop, Printer, Scanner, Proyektor, LCD, dan lainnya.	Seluruh PD Kabupaten Kapuas	2024-2028
6	Penerapan Pemantauan Perangkat keras periferan Pemerintah Daerah	Melakukan pemantauan penggunaan keras periferan sebagai upaya pengoptimalan kinerja perangkat melalui penggunaan aplikasi Grafana	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2024-2028
7	Penerapan Dokumentasi Operasional dan Pemanfaatan Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	Melakukan penerapan pendokumentasian operasional melalui penyusunan SOP terkait pemeliharaan dan pemantauan perangkat penunjang infrastruktur SPBE pemerintah daerah, dan melalui manajemen aset berupa inventarisasi secara berkala untuk memantau kelayakan perangkat	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2024-2028

Merujuk pada **Tabel 3.39**, seluruh usulan kegiatan kerangka infrastruktur dan aplikasi dilaksanakan pada tahun 2024-2028. Hal ini bertujuan untuk melaksanakan pemeliharaan secara bertahap dan berkala, sehingga pemanfaatan perangkat dan infrastruktur dapat berjalan optimal dan mendukung operasional yang lebih efisien serta aman. Peremajaan dan pemantauan perangkat keras dilakukan secara rutin dengan melakukan penerapan dokumentasi operasional. Selain itu, pembelian lisensi perangkat lunak *platform* dilakukan setiap tahun, sementara pengadaan perangkat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing PD dan peta rencana pengadaan yang telah diusulkan.

a) Perangkat Lunak Platform

Perangkat lunak platform adalah sebuah program memungkinkan pengguna untuk menjalankan aplikasi, mengolah data, dan mengontrol sistem sesuai kebutuhan. Perangkat lunak dibutuhkan untuk mendukung operasional harian dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Di Pemerintah Kabupaten Kapuas, perangkat lunak diklasifikasikan ke dalam 11 kategori, yaitu pemrosesan kata, pemrosesan angka,

pemrosesan visual, pengeditan foto, alat pemrograman, manajemen basis data, pengeditan video, browser, konferensi video, perangkat monitoring jaringan, dan sistem operasi. Menurut hasil survei, diketahui bahwa mayoritas PD Kabupaten Kapuas menggunakan Microsoft Office seperti Word, Excel, dan PowerPoint, penggunaan browser seperti Mozilla Firefox, Google Chrome, dan Internet Explorer, serta aplikasi Konferensi Video seperti Zoom dan Google Meet untuk mendukung pekerjaan sehari-hari. Dalam hal ini, seluruh PD Kabupaten Kapuas belum menggunakan perangkat lunak dengan lisensi berbayar. Berikut ini merupakan rekomendasi terkait Perangkat Lunak Platform yang disusun berdasarkan prioritas penggunaan guna mendukung kinerja PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas, sebagaimana terlihat pada **Tabel 3.41**.

Tabel 3.41 Peta Rencana Usulan Perangkat Lunak Platform

No	Nama Perangkat Lunak	Spesifikasi Perangkat Lunak	Nama Pemilik Lisensi	Tahun Usulan
1	Virtual Conference Zoom	Rapat (Virtual Conference):	Zoom Video Communications, Inc.	2024-2028 (Setiap Tahun)
		1. 300 peserta per pertemuan		
		2. Papan tulis Tanpa Batas		
		3. Obrolan Tim		
		4. Email & Kalender Klien		
		5. Penyimpanan Cloud 5GB		
2	Adobe Creative Cloud All Apps	Fitur yang didapatkan:	Adobe Company	2024-2028 (Setiap Tahun)
		1. 100GB of Cloud storage		
		2. Step-by-step tutorials		
		3. Adobe Express		
		4. Adobe Portfolio		
		5. Adobe Fonts		
		6. Behance		
		7. Creative Cloud Libraries		
		8. Access to the latest features		
		Direkomendasikan untuk:		
<ul style="list-style-type: none"> • Photo editing • Graphic design 				

No	Nama Perangkat Lunak	Spesifikasi Perangkat Lunak	Nama Pemilik Lisensi	Tahun Usulan
		<ul style="list-style-type: none"> • Video editing • Illustration • UI and UX design • Acrobat and PDF • Social media content creation 		
		<p>Aplikasi yang didapatkan termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Photoshop • Illustrator • Adobe Premiere Pro • Acrobat Pro • InDesign • After Effects • Lightroom • Adobe XD • Animate • Lightroom Classic • Dreamweaver • Audition • Adobe Fresco • Bridge • Adobe Express • Premiere Rush • Photoshop Express • Media Encoder • Adobe Scan • Fill & Sign • Acrobat Reader 		
3	<i>Antivirus McAfee®</i>	Antivirus premium selama dua tahun dengan fitur penjelajahan web yang	McAfee® Total Protection	2024-2028

No	Nama Perangkat Lunak	Spesifikasi Perangkat Lunak	Nama Pemilik Lisensi	Tahun Usulan
	<i>Total Protection</i>	aman, pengoptimalan PC, dan pengelola kata sandi dengan VPN.		(Setiap Tahun)
4	Microsoft 365 Business Standard	<p>Semua yang disertakan dalam Business Basic, serta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi Microsoft 365 versi desktop dengan fitur premium • Penyelenggaraan seminar web dengan mudah • Alat pendaftaran dan pelaporan peserta • Pengelolaan janji temu pelanggan <p>Adapun Beberapa Fasilitas Aplikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Word • Microsoft Excel • Microsoft Power Point • Microsoft Teams • Microsoft Outlook • Microsoft One Drive • Microsoft Share Point • Microsoft Exchange • Microsoft Access (Hanya PC) • Microsoft Publisher (Hanya PC) 	Microsoft Corporation	2024-2028 (Setiap Tahun)

b) Perangkat Keras Server

Perangkat keras server merupakan perangkat komputer yang menyediakan layanan, data, dan sumber daya kepada perangkat lain melalui jaringan. Berdasarkan kondisi eksisting, terdapat **7 PD di Kabupaten Kapuas yang memiliki perangkat keras server**. Usulan Perangkat Keras Server pada Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Tabel 3.42**.

Tabel 3.42 Peta Rencana Usulan Perangkat Keras Server

Kode PD	Nama PD	Nama Perangkat Server	Usulan Spesifikasi	Jumlah Perangkat	Tahun Pengadaan
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Server Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (5)	Intel Xeon Processor E5-2698 V3 X 2 (Total 32 Core 64 Thread) RAM DDR4 Bisa Custom RAM (Pilih Variasi 64GB, 128GB) Hardisk SAS 3.5 Inch 600GB x 1 pcs 8 Slot Hardisk PSU Redundant	1	2026

Urgensi usulan perangkat keras server pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik adalah untuk mengurangi skala beban kerja server yang sudah tersedia sehingga meningkatkan kinerja dan efisiensi operasional server. Selain itu, penambahan server baru akan membantu mendukung stabilitas, keamanan, dan kemampuan sistem dalam menangani peningkatan beban kerja di masa mendatang tanpa mengurangi kecepatan atau kualitas layanan.

c) Perangkat Keras Media Penyimpanan

Perangkat keras penyimpanan merupakan komponen fisik yang berfungsi untuk menyimpan data secara permanen atau sementara dalam sistem komputer. Contoh perangkat keras penyimpanan yaitu *Hard Disk Drive (HDD)*, *Solid-State Drive (SSD)*, dan server penyimpanan data. Perangkat ini berfungsi untuk menyimpan, mengakses, dan mengelola data yang diperlukan oleh sistem atau aplikasi. Berdasarkan kondisi eksisting, terdapat **22 PD** yang **belum memiliki media penyimpanan**. Berikut merupakan usulan perangkat keras media penyimpanan pada PD Kabupaten Kapuas yang dapat dilihat pada **Tabel 3.43**.

Tabel 3.43 Usulan Perangkat Keras Media Penyimpanan

Kode PD	Nama PD	Nama Perangkat	Kapasitas Penyimpanan	Jumlah	Tahun Pengadaan
1	Inspektorat Daerah	Harddisk Eksternal	1 TB	1	2026
3	Dinas Pendidikan	Harddisk Eksternal	1 TB	1	2025
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Harddisk Eksternal	1 TB	1	2025

Kode PD	Nama PD	Nama Perangkat	Kapasitas Penyimpanan	Jumlah	Tahun Pengadaan
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Hardisk Eksternal	1TB	2	2026
8	Dinas Pertanian	Harddisk Eksternal	1 TB	1	2025
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Harddisk eksternal	2 TB	4	2025
11	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	Harddisk Eksternal	1 TB	1	2025
13	Dinas Sosial	Harddisk Internal laptop	1 TB	5	2025
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Harddisk Eksternal	1 TB	1	2025
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Harddisk Eksternal	1 TB	3	2026 (1) 2027 (1) 2028 (1)
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Harddisk Eksternal	1 TB	1	2025
24	Badan Pendapatan Daerah	Harddisk Eksternal	1 TB	1	2025
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Harddisk Eksternal	1 TB	8	2026
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Harddisk Eksternal	1 TB	1	2025
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Harddisk Eksternal	1 TB	4	2025 (1) 2026 (1) 2027 (1) 2028 (1)
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Harddisk Eksternal	1 TB	1	2025
29	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Harddisk Eksternal	1 TB	1	2025

Kode PD	Nama PD	Nama Perangkat	Kapasitas Penyimpanan	Jumlah	Tahun Pengadaan
30	Bagian Administrasi Pembangunan	Harddisk Eksternal	1 TB	1	2025
31	Bagian Pemerintahan	Harddisk Eksternal	1 TB	2	2025
32	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Harddisk Eksternal	1 TB	1	2025
33	Bagian Hukum	Harddisk Eksternal	1 TB	1	2026
34	Bagian Umum	Harddisk Eksternal	1 TB	2	2025
35	Bagian Organisasi	Harddisk Eksternal	1 TB	3	2026
36	Bagian Perencanaan Dan Keuangan	Harddisk Eksternal	1 TB	3	2024
37	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Harddisk Eksternal	1 TB	2	2025
38	Kecamatan Selat	Harddisk Eksternal	1 TB	1	2025
39	Kecamatan Kapuas Hilir	Harddisk Eksternal	1 TB	1	2025
42	Puskesmas Pulau Telo	Harddisk Eksternal	1 TB	1	2025

Faktor yang mendorong sebagian besar PD Kabupaten Kapuas untuk mengusulkan perangkat media penyimpanan adalah karena mayoritas PD belum memiliki perangkat keras yang memadai. Selain itu, kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan seiring dengan pertumbuhan data yang semakin pesat, serta untuk memastikan keamanan dan aksesibilitas data yang lebih baik menjadi pendorong utama. Pengusulan perangkat media penyimpanan juga terletak pada kebutuhan untuk menyesuaikan kapasitas penyimpanan dengan jumlah data yang diperlukan oleh masing-masing PD, serta mendukung pengelolaan data yang efisien dalam rangka memenuhi kebutuhan SPBE. Berdasarkan **Tabel 3.43**, pengajuan usulan perangkat keras media penyimpanan dengan jumlah usulan terbanyak adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Sosial, dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo. Hal ini disebabkan karena PD tersebut bertanggung jawab mengelola *volume* data yang besar, memerlukan keamanan dan *backup* data yang memadai, serta membutuhkan infrastruktur penyimpanan yang efisien untuk mendukung operasional dan pengelolaan data.

d) Perangkat Keras Jaringan

Perangkat keras jaringan adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam sebuah jaringan untuk mendukung komunikasi dan transmisi data. Usulan perangkat keras jaringan **mencakup Modem, Hub/Switch, Gateway Router, Access Point, dan Repeater Wifi**. Namun, untuk **antena outdoor wireless belum ada usulan** yang diajukan. Pengusulan perangkat keras jaringan tersebut dilakukan untuk meningkatkan distribusi *bandwidth* dan memperbarui perangkat yang berusia lebih dari 5 tahun sesuai dengan kebutuhan masing-masing PD. Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Kapuas dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan. Namun, **fasilitasi perangkat keras jaringan merupakan tanggung jawab masing-masing PD** di Kabupaten Kapuas. Selain itu, terdapat **usulan penggunaan Starlink** pada perangkat keras jaringan oleh oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, serta Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan. Berikut di bawah ini merupakan usulan masing-masing perangkat keras jaringan di setiap PD Kabupaten Kapuas.

- Modem

Usulan perangkat keras jaringan Modem di Pemerintah Kabupaten Kapuas tercantum dalam **Tabel 3.44**.

Tabel 3.44 Peta Rencana Usulan Perangkat Keras Jaringan Modem

Kode PD	Nama PD	Usulan Modem (Tahun ke-)					Jumlah Usulan
		2024	2025	2026	2027	2028	
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1	0	0	0	0	1
39	Kecamatan Kapuas Hilir	0	1	1	0	0	2

- Hub/Switch

Usulan perangkat keras jaringan *Hub/Switch* di Pemerintah Kabupaten Kapuas tercantum dalam **Tabel 3.45**.

Tabel 3.45 Peta Rencana Usulan Perangkat Keras Jaringan Hub/Switch

Kode PD	Nama PD	Usulan Hub/Switch (Tahun ke-)					Jumlah Usulan
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Inspektorat Daerah	0	0	0	0	1	1
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	0	0	0	0	1	1
3	Dinas Pendidikan	0	0	0	0	1	1
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0	0	0	0	1	1
8	Dinas Pertanian	0	0	0	0	1	1

Kode PD	Nama PD	Usulan Hub/Switch (Tahun ke-)					Jumlah Usulan
		2024	2025	2026	2027	2028	
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2	0	0	0	0	2
13	Dinas Sosial	0	1	0	0	0	1
14	Dinas Kesehatan	0	0	0	0	1	1
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0	0	0	0	1	1
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	0	0	1	1
24	Badan Pendapatan Daerah	0	0	1	0	0	1
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	10	10	10	10	10	50
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	0	0	1	1
39	Kecamatan Kapuas Hilir	0	0	1	0	0	1

- **Gateway Router**

Usulan perangkat keras jaringan *Gateway/Router* di Pemerintah Kabupaten Kapuas tercantum dalam **Tabel 3.46**.

Tabel 3.46 Peta Rencana Usulan Perangkat Keras Jaringan Gateway/Router

Kode PD	Nama PD	Usulan Gateway/Router (Tahun ke-)					Jumlah Usulan
		2024	2025	2026	2027	2028	
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	0	0	0	0	1	1
3	Dinas Pendidikan	0	0	0	1	0	1
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	1	0	1	0	0	2
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	0	1	0	0	1
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0	0	1	0	0	1
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	1	0	0	1
11	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	0	1	0	0	0	1
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2	0	0	0	0	2
13	Dinas Sosial	0	1	0	0	0	1
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	2	0	0	1	3
17	Dinas Perhubungan	0	0	0	0	1	1

Kode PD	Nama PD	Usulan Gateway/Router (Tahun ke-)					Jumlah Usulan
		2024	2025	2026	2027	2028	
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0	0	0	0	1	1
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0	0	2	2	0	4
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	0	0	2	2
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	0	0	0	0	1	1
24	Badan Pendapatan Daerah	0	0	1	0	0	1
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0	0	5	0	0	5
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	0	5	0	0	0	5
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	0	0	1	1
30	Bagian Administrasi Pembangunan	0	0	0	0	1	1
34	Bagian Umum	0	0	1	0	0	1
36	Bagian Perencanaan Dan Keuangan	0	1	0	0	0	1
39	Kecamatan Kapuas Hilir	0	0	0	0	1	1
40	Puskesmas Selat	0	0	1	0	0	1
41	Puskesmas Melati	0	1	0	0	1	2
42	Puskesmas Pulau Telo	0	1	0	0	0	1

- **Access Point**

Usulan perangkat keras jaringan *Access Point* di Pemerintah Kabupaten Kapuas tercantum dalam **Tabel 3.47**.

Tabel 3.47 Peta Rencana Usulan Perangkat Keras Jaringan Access Point

Kode PD	Nama PD	Usulan Access Point (Tahun ke-)					Jumlah Usulan
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Inspektorat Daerah	0	1	0	0	0	1
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	0	0	0	0	1	1
3	Dinas Pendidikan	0	0	0	0	4	4
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0	0	1	0	0	1
8	Dinas Pertanian	0	0	0	0	1	1
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	4	0	0	0	4

Kode PD	Nama PD	Usulan <i>Access Point</i> (Tahun ke-)					Jumlah Usulan
		2024	2025	2026	2027	2028	
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0	2	0	0	0	2
13	Dinas Sosial	0	4	0	0	0	4
17	Dinas Perhubungan	0	0	0	0	1	1
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0	0	1	0	0	1
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0	0	0	1	0	1
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	1	0	0	0	1
24	Badan Pendapatan Daerah	0	1	0	0	0	1
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0	6	0	0	0	6
32	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0	1	0	0	0	1
34	Bagian Umum	0	1	0	0	0	1
37	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	0	0	0	0	1	1
41	Puskesmas Melati	0	1	0	0	0	1

- **Repeater Wifi**

Usulan perangkat keras jaringan *Repeater Wifi* di Pemerintah Kabupaten Kapuas tercantum dalam **Tabel 3.48**.

Tabel 3.48 Peta Rencana Usulan Perangkat Keras Jaringan *Repeater Wifi*

Kode PD	Nama PD	Usulan <i>Repeater Wifi</i> (Tahun ke-)					Jumlah Usulan
		2024	2025	2026	2027	2028	
3	Dinas Pendidikan	0	1	0	0	0	1
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1	0	0	0	0	1
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0	0	9	0	0	9
41	Puskesmas Melati	0	1	0	0	0	1

- **Starlink**

Usulan perangkat keras jaringan *Starlink* di Pemerintah Kabupaten Kapuas tercantum dalam **Tabel 3.49**.

Tabel 3.49 Peta Rencana Usulan Perangkat Keras Jaringan Starlink

Kode PD	Nama PD	Usulan <i>Starlink</i> (Tahun ke-)					Jumlah Usulan
		2024	2025	2026	2027	2028	
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	0	1	0	0	0	1
37	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	0	1	0	0	0	1

e) Perangkat Keras Keamanan

Perangkat keras keamanan adalah perangkat fisik yang dirancang untuk melindungi jaringan, data, dan sistem dari ancaman keamanan. Penggunaan perangkat keras keamanan bertujuan untuk melindungi aset data dan informasi, serta mencegah hal-hal yang tidak terduga dari ancaman internal dan eksternal. Pemerintah Kabupaten Kapuas telah menerapkan beberapa teknis keamanan di ruang kantor, ruang server, dan ruang pelayanan publik. Usulan perangkat keras keamanan yang direkomendasikan untuk ruang kantor dapat dilihat pada **Tabel 3.50**.

Tabel 3.50 Peta Rencana Usulan Perangkat Keras Keamanan

Kode PD	Nama PD	Nama Perangkat Keamanan	Jumlah Perangkat	Tahun Pengadaan
1	Inspektorat Daerah	CCTV (5 Channel)	2	2026
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Firewall	1	2025
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	CCTV (2 Channel)	1	2025
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	CCTV (4 Channel)	1	2026
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	CCTV (4 Channel)	1	2026
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	CCTV (4 Channel)	10	2025
8	Dinas Pertanian	CCTV (4 Channel)	1	2027
13	Dinas Sosial	CCTV (8 Channel)	2	2025
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	CCTV (4 Channel)	1	2025

Kode PD	Nama PD	Nama Perangkat Keamanan	Jumlah Perangkat	Tahun Pengadaan
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	CCTV (8 Channel)	1	2024
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	CCTV (4 Channel)	1	2025
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	CCTV	1	2025
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	CCTV (4 Channel)	1	2024
24	Badan Pendapatan Daerah	CCTV (4 Channel)	10	2024
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	CCTV (4 Channel)	1	2026
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	CCTV (2 Channel)	1	2025
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	CCTV (4 Channel)	10	2025
29	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	CCTV (4 Channel)	1	2024
30	Bagian Administrasi Pembangunan	CCTV (4 Channel)	1	2026
31	Bagian Pemerintahan	CCTV (4 Channel)	1	2025
34	Bagian Umum	CCTV (4 Channel)	1	2024
36	Bagian Perencanaan Dan Keuangan	CCTV (4 Channel)	1	2025
38	Kecamatan Selat	CCTV (4 Channel)	1	2025
39	Kecamatan Kapuas Hilir	CCTV (4 Channel)	1	2026
42	Puskesmas Pulau Telo	CCTV (4 Channel)	1	2025

Merujuk pada **Tabel 3.50**, pengajuan usulan perangkat keras keamanan dengan jumlah usulan terbanyak adalah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Badan

Pendapatan Daerah, dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo. Hal tersebut disebabkan karena PD tersebut saat ini belum memiliki CCTV dan banyak titik ruang kantor atau area lingkungan PD yang memerlukan pemasangan CCTV.

f) Perangkat Keras Periferal

Perangkat keras periferal adalah perangkat tambahan yang terhubung ke komputer yang berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan mendukung pekerjaan. Perangkat ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu periferal utama dan periferal lainnya. Periferal utama mencakup *Personal Computer* (PC), Laptop, dan *Printer*. Berikut merupakan usulan perangkat periferal pada setiap PD di Kabupaten Kapuas diuraikan di bawah ini.

1) *Personal Computer* (PC)

Peta rencana perangkat keras PC untuk setiap PD Kabupaten Kapuas dalam jangka waktu periode tahun 2024 hingga 2028 diuraikan pada **Tabel 3.51**.

Tabel 3.51 Peta Rencana Usulan Perangkat Keras PC

Kode PD	Nama PD	Tahun Usulan					Jumlah Usulan
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Inspektorat Daerah	0	1	1	0	0	2
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	0	1	1	1	1	4
3	Dinas Pendidikan	1	1	1	1	1	5
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	0	0	1	1	1	3
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	7	0	0	0	7
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	0	5	0	0	5
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	5	2	5	5	5	22
8	Dinas Pertanian	3	3	3	3	3	15
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	5	0	0	0	9
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	5	5	5	5	5	25
11	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	0	7	0	0	0	7
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	11	0	0	0	0	11
13	Dinas Sosial	0	3	3	0	0	6
14	Dinas Kesehatan	4	2	2	2	2	12
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	1	1	1	1	5

Kode PD	Nama PD	Tahun Usulan					Jumlah Usulan
		2024	2025	2026	2027	2028	
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	1	1	1	1	5
17	Dinas Perhubungan	1	1	1	1	1	5
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2	8	2	2	2	16
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	7	6	6	5	5	29
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	1	2	2	2	8
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	5	0	0	0	5
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	0	1	1	2
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2	1	1	1	1	6
24	Badan Pendapatan Daerah	15	6	0	0	0	21
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0	0	10	0	0	10
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0	2	0	0	0	2
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	40	20	25	30	35	150
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	0	1	1	2
29	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	0	1	1	0	0	2
30	Bagian Administrasi Pembangunan	0	0	1	0	0	1
31	Bagian Pemerintahan	0	1	1	1	1	4
33	Bagian Hukum	0	0	0	1	1	2
34	Bagian Umum	0	0	0	0	1	1
36	Bagian Perencanaan Dan Keuangan	0	1	1	0	0	2
38	Kecamatan Selat	2	2	0	0	0	4
39	Kecamatan Kapuas Hilir	0	1	0	1	0	2
40	Puskesmas Selat	0	0	0	0	1	1
41	Puskesmas Melati	3	5	0	0	0	8
42	Puskesmas Pulau Telo	0	3	0	0	0	3

2) Laptop

Peta rencana perangkat keras Laptop untuk setiap PD Kabupaten Kapuas dalam jangka waktu periode tahun 2024 hingga 2028 diuraikan pada **Tabel 3.52**.

Tabel 3.52 Peta Rencana Usulan Perangkat Keras Laptop

Kode PD	Nama PD	Tahun Usulan					Jumlah Usulan
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Inspektorat Daerah	3	3	2	1	1	10
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1	1	2	2	2	8
3	Dinas Pendidikan	3	4	4	4	3	18
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	1	1	1	1	1	5
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	2	0	0	0	2
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	0	0	0	0	3
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	5	2	5	5	5	22
8	Dinas Pertanian	5	5	5	5	5	25
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	2	0	0	0	4
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	8	8	8	8	8	40
11	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	3	3	3	3	3	15
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5	0	0	0	0	5
13	Dinas Sosial	0	5	5	2	2	14
14	Dinas Kesehatan	8	3	10	10	10	41
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15	0	0	0	0	15
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2	2	2	1	1	8
17	Dinas Perhubungan	4	4	4	4	4	20
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2	9	2	2	2	17
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	4	4	4	4	4	20
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3	3	3	2	2	13
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	5	5	5	15
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	0	1	1	2
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2	1	1	1	1	6
24	Badan Pendapatan Daerah	18	1	2	2	2	25

Kode PD	Nama PD	Tahun Usulan					Jumlah Usulan
		2024	2025	2026	2027	2028	
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0	0	10	0	0	10
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	10	0	0	0	0	10
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	4	20	10	15	20	69
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	0	2	2	1	1	6
29	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	0	1	1	0	0	2
30	Bagian Administrasi Pembangunan	1	1	1	1	0	4
31	Bagian Pemerintahan	2	2	2	1	1	8
32	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0	0	1	1	0	2
33	Bagian Hukum	0	0	0	2	0	2
34	Bagian Umum	0	0	0	0	1	1
35	Bagian Organisasi	0	1	4	4	0	9
36	Bagian Perencanaan Dan Keuangan	3	5	5	5	5	23
37	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	2	2	1	0	0	5
38	Kecamatan Selat	1	3	0	0	0	4
39	Kecamatan Kapuas Hilir	1	1	2	1	1	6
40	Puskesmas Selat	0	0	1	1	1	3
41	Puskesmas Melati	3	0	0	1	1	5
42	Puskesmas Pulau Telo	0	2	0	0	0	2

3) Printer

Peta rencana perangkat keras Printer untuk setiap PD Kabupaten Kapuas dalam jangka waktu periode tahun 2024 hingga 2028 diuraikan pada **Tabel 3.53**.

Tabel 3.53 Peta Rencana Usulan Perangkat Keras Printer

Kode PD	Nama PD	Tahun Usulan					Jumlah Usulan
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Inspektorat Daerah	0	0	2	0	2	4
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2	0	2	0	2	6
3	Dinas Pendidikan	0	3	0	3	0	6
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	0	2	2	2	2	8
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	3	3	3	3	12
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	2	0	2	0	4

Kode PD	Nama PD	Tahun Usulan					Jumlah Usulan
		2024	2025	2026	2027	2028	
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0	2	5	5	5	17
8	Dinas Pertanian	0	2	2	2	2	8
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	2	0	0	0	3
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	4	4	4	4	4	20
11	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	0	2	0	2	0	4
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	8	0	0	0	0	8
13	Dinas Sosial	0	3	0	3	0	6
14	Dinas Kesehatan	2	2	2	2	2	10
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5	0	0	0	0	5
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	2	0	2	0	4
17	Dinas Perhubungan	0	2	0	2	0	4
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2	8	2	2	2	16
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	4	8	6	8	6	32
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	1	3	1	0	5
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	5	5	5	15
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	2	0	2	4
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	0	0	2	0	2	4
24	Badan Pendapatan Daerah	32	7	1	1	1	42
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0	0	10	0	0	10
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1	2	0	0	0	3
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	0	20	10	15	20	65
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	3	0	3	6
29	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	0	0	2	0	2	4
30	Bagian Administrasi Pembangunan	0	0	3	2	2	7

Kode PD	Nama PD	Tahun Usulan					Jumlah Usulan
		2024	2025	2026	2027	2028	
31	Bagian Pemerintahan	0	0	2	0	2	4
32	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0	0	0	1	1	2
33	Bagian Hukum	0	0	2	2	0	4
34	Bagian Umum	0	2	0	2	0	4
35	Bagian Organisasi	0	0	1	1	0	2
36	Bagian Perencanaan Dan Keuangan	0	1	3	3	3	10
37	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	0	2	0	0	0	2
38	Kecamatan Selat	2	2	2	0	2	8
39	Kecamatan Kapuas Hilir	0	0	1	1	0	2
40	Puskesmas Selat	0	1	1	0	0	2
41	Puskesmas Melati	3	1	1	1	1	7
42	Puskesmas Pulau Telo	1	1	1	1	0	4

4) Perangkat Keras Periferal Lainnya

Perangkat keras periferal lainnya merupakan perangkat yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Usulan perangkat keras periferal pada masing-masing PD Kabupaten Kapuas ditampilkan pada **Tabel 3.54**.

Tabel 3.54 Peta Rencana Usulan Perangkat Keras Periferal Lainnya

Kode PD	Nama PD	Nama Usulan Perangkat	Jumlah Usulan Perangkat	Tahun Pelaksanaan
1	Inspektorat Daerah	LCD Monitor	1	2026
		Webcam	1	2026
		Microphone	1	2026
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Scanner	1	2025
		Microphone	1	2025
3	Dinas Pendidikan	LCD Monitor	1	2025
		Webcam	1	2025
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	LCD Monitor	1	2025
		Scanner	1	2025
		Webcam	1	2025
		Microphone	1	2025
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	LCD Monitor	1	2026
		Scanner	1	2025
		Webcam	1	2025
		Microphone	5	2026
6		Sound System	1	2026

Kode PD	Nama PD	Nama Usulan Perangkat	Jumlah Usulan Perangkat	Tahun Pelaksanaan
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Microphone wireless	4	2026
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	LCD Monitor	1	2026
		Pencacah Kertas	1	2026
		Webcam	1	2026
		Microphone	2	2026
8	Dinas Pertanian	LCD Monitor	1	2025
		Webcam	1	2025
		Microphone	1	2025
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	LCD Monitor	1	2026
		Pencacah Kertas	1	2025
		Webcam	1	2026
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	LCD Monitor	3	2025
		Webcam besar	3	2025
		Sound System	1 set	2025
11	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	LCD Monitor	1	2025
		Pencacah Kertas	1	2025
		Webcam	1	2025
		Microphone	1	2025
		Webcam	1	2025
		Microphone	4	2025
13	Dinas Sosial	LCD Monitor	1	2025
		Sound System	1	2025
		Microphone	2	2025
14	Dinas Kesehatan	LCD Monitor	1	2025
		Pencacah Kertas	1	2025
		Webcam	1	2025
		Microphone	1	2025
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	LCD Monitor	1	2025
		Scanner	1	2025
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	LCD Projector/Infocus	1	2025
		LCD Monitor	1	2025
		Webcam	1	2025
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	LCD Monitor	4	2025 (1) 2026 (1) 2027 (1) 2028 (1)
		Scanner	8	2025 (2) 2026 (2)

Kode PD	Nama PD	Nama Usulan Perangkat	Jumlah Usulan Perangkat	Tahun Pelaksanaan
				2027 (2) 2028 (2)
		Pencacah Kertas	3	2026
		Webcam	1	2026
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	LCD Projector/Infocus	1	2025
		LCD Monitor	3	2024
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	LCD Monitor	1	2025
		Scanner	1	2025
		Pencacah Kertas	1	2025
		Webcam	2	2025
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	LCD Projector/Infocus	1	2026
		LCD Monitor	1	2026
		Pencacah Kertas	1	2026
		Webcam	1	2025
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	LCD Projector/Infocus	1	2025
		LCD Monitor	1	2025
		Scanner	1	2025
		Pencacah Kertas	1	2025
		Webcam	1	2025
		Microphone	1	2025
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Sound System	1	2025
		Microphone	1	2025
24	Badan Pendapatan Daerah	Pencacah Kertas	6	2024 (1) 2025 (5)
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	LCD Monitor	1	2026
		Scanner	1	2026
		Pencacah Kertas	1	2026
		Webcam	1	2026
		Sound System	1	2026
		Microphone	1	2026
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Webcam	1	2025
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	LCD Projector/Infocus	1	2025
		LCD Monitor	1	2025
		Scanner	1	2025
		Pencacah Kertas	1	2025
		Webcam	1	2025
		Microphone	1	2025
28		LCD Monitor	1	2025

Kode PD	Nama PD	Nama Usulan Perangkat	Jumlah Usulan Perangkat	Tahun Pelaksanaan
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Scanner	1	2025
		Pencacah Kertas	2	2025
		Webcam	1	2025
		Sound System	1	2025
		Microphone	1	2025
29	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	LCD Monitor	1	2025
		Scanner	1	2025
		Pencacah Kertas	1	2025
		Webcam	1	2025
		Sound System	1	2025
30	Bagian Administrasi Pembangunan	LCD Projector/Infocus	1	2025
		LCD Monitor	1	2025
		Pencacah Kertas	1	2025
		Webcam	1	2025
		Microphone	1	2025
31	Bagian Pemerintahan	LCD Monitor	1	2025
		Scanner	2	2025
		Pencacah Kertas	1	2025
		Webcam	1	2025
		Sound System	1	2025
32	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Scanner	1	2025
		Webcam	1	2025
33	Bagian Hukum	LCD Projector/Infocus	1	2025
		LCD Monitor	1	2025
		Scanner	1	2025
		Pencacah Kertas	1	2025
		Webcam	1	2025
		Sound System	1	2025
34	Bagian Umum	LCD Projector/Infocus	1	2025
		LCD Monitor	1	2025
		Pencacah Kertas	1	2025
35	Bagian Organisasi	LCD Monitor	1	2027
		Pencacah Kertas	1	2025
		Sound System	1	2025
		Microphone	1	2025

Kode PD	Nama PD	Nama Usulan Perangkat	Jumlah Usulan Perangkat	Tahun Pelaksanaan
36	Bagian Perencanaan Dan Keuangan	LCD Projector/Infocus	1	2025
		LCD Monitor	1	2025
		Scanner	1	2025
		Pencacah Kertas	1	2025
		Webcam	1	2025
		Sound System	1	2025
		Microphone	1	2025
37	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	LCD Projector/Infocus	1	2025
		Scanner	2	2025
		Pencacah Kertas	1	2025
		Webcam	1	2025
		Sound System portabel	1	2025
		Microphone wireless	2 set	2025
		Microphone podium	1	2025
		Handphone	6	2025
		Starlink	1	2025
38	Kecamatan Selat	LCD Monitor	1	2025
		Scanner	1	2025
		Pencacah Kertas	1	2025
		Webcam	1	2025
		Microphone	1	2025
39	Kecamatan Kapuas Hilir	LCD Monitor	1	2025
		Pencacah Kertas	1	2025
		Webcam	1	2025
		Microphone wireless	1	2025
		Sound System	1	2026
40	Puskesmas Selat	LCD Monitor	1	2025
		Scanner	1	2025
		Pencacah Kertas	1	2025
		Webcam	1	2025
		Sound System	1	2025
41	Puskesmas Melati	LCD Projector/Infocus	1	2025
		LCD Monitor	1	2025
		Scanner	1	2025
		Pencacah Kertas	1	2025
		UPS	1	2025

Kode PD	Nama PD	Nama Usulan Perangkat	Jumlah Usulan Perangkat	Tahun Pelaksanaan
		Webcam	1	2025
42	Puskesmas Pulau Telo	LCD Projector/Infocus	1	2025
		LCD Monitor	1	2025
		Scanner	1	2025
		Pencacah Kertas	1	2025
		Webcam	1	2025
		Microphone	2	2025

Urgensi usulan perangkat keras periferan seperti PC, Laptop, Printer berperan penting untuk dalam menunjang berbagai aspek operasional dan pelayanan pemerintahan secara digital. Penyediaan perangkat periferan pada setiap PD Kabupaten Kapuas memungkinkan untuk dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik. Berdasarkan usulan periferan utama dan lainnya, pengajuan usulan perangkat keras periferan dengan jumlah usulan terbanyak adalah **Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo dengan total usulan 290 unit.**

3.5.3.2 Komputasi Awan

Dalam **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** menyatakan bahwa Pusat Data Nasional diarahkan untuk menggunakan teknologi komputasi awan guna mendukung penggunaan bagi pakai data, aplikasi, dan infrastruktur. Selain itu, **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE** menjelaskan bahwa komputasi awan merupakan lingkungan dengan virtualisasi sebagai layanan platform dengan teknologi *cloud* untuk mendukung lingkungan kerja aplikasi. Pemerintah Kabupaten Kapuas **telah memanfaatkan Pusat Data Nasional untuk komputasi awan, sehingga tidak memerlukan usulan** terkait hal tersebut karena Pemerintah Kabupaten Kapuas sudah sesuai dengan kondisi idealnya.

3.6 Peta Rencana Keamanan SPBE

Hasil data dari kondisi eksisting telah dilakukan analisis kesenjangan dan usulan yang telah diuraikan secara rinci dalam **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Kabupaten Kapuas** dan **Buku 6 Arsitektur Keamanan SPBE Kabupaten Kapuas**. Kemudian, analisis tersebut dilakukan penyusunan perencanaan penyelenggaraan keamanan SPBE dalam jangka waktu 5 tahun yang dapat diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas. Peta Rencana Keamanan SPBE berisi program dan kegiatan mengenai pembangunan, pengembangan, integrasi, penerapan, dan pemeliharaan keamanan. Rincian

penjelasan setiap Peta Rencana Keamanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas dijabarkan pada beberapa subbab berikutnya.

3.6.1 Pelaksanaan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE

Edukasi kesadaran keamanan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masing-masing individu mengenai Keamanan SPBE. Berdasarkan **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur**, Edukasi kesadaran Keamanan SPBE dilaksanakan minimal melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Tujuan dari kegiatan edukasi kesadaran keamanan adalah untuk meningkatkan kesadaran keamanan informasi serta meningkatkan keterampilan dalam penerapan keamanan SPBE. Usulan pelaksanaan kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE direkomendasikan untuk diterapkan di Pemerintah Kabupaten Kapuas ditampilkan pada **Tabel 3.55**.

Tabel 3.55 Peta Rencana Usulan Pelaksanaan Kegiatan Edukasi Kesadaran

No	Usulan Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Uraian	PD Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
1	Pelaksanaan Sosialisasi Keamanan SPBE	Melakukan atau mengikuti kegiatan sosialisasi terkait dengan Keamanan SPBE yang mencakup keamanan data dan informasi, keamanan aplikasi, keamanan jaringan intra, keamanan sistem penghubung layanan, dan keamanan pusat data	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2024-2028
2	Pelaksanaan Pelatihan Keamanan SPBE	Melakukan atau mengikuti kegiatan pelatihan terkait dengan Keamanan SPBE yang mencakup keamanan data dan informasi, keamanan aplikasi, keamanan jaringan intra, keamanan sistem penghubung layanan, dan keamanan pusat data	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2024-2028

Berdasarkan **Tabel 3.55**, pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan keamanan SPBE dilakukan setiap tahun pada 2024-2028 untuk memastikan seluruh pihak terkait memahami dan dapat menerapkan prinsip-prinsip keamanan yang tepat, sehingga sistem dapat berjalan dengan aman, efisien, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pelaksanaan edukasi kesadaran Keamanan SPBE harus meliputi

keamanan data dan informasi, keamanan aplikasi, keamanan jaringan intra, keamanan sistem penghubung layanan, dan keamanan pusat data. Tanggung jawab pelaksanaan edukasi kesadaran Keamanan SPBE berada pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, namun **seluruh 42 PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas juga diwajibkan untuk ikut serta.**

3.6.2 Penilaian Kerentanan Keamanan SPBE

Penilaian Kerentanan Keamanan SPBE merupakan proses evaluasi dan identifikasi potensi kerentanan dalam SPBE untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan oleh pemerintah aman dari ancaman keamanan siber. Menurut **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur**, penilaian kerentanan Keamanan SPBE setidaknya dilakukan melalui inventarisasi seluruh aset SPBE, identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE, serta pengukuran tingkat risiko Keamanan SPBE. Usulan pelaksanaan kegiatan Penilaian Kerentanan Keamanan yang dapat diimplementasikan dan dijadikan sebagai acuan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas dijabarkan dalam **Tabel 3.56.**

Tabel 3.56 Peta Rencana Usulan Kegiatan Penilaian Kerentanan Keamanan

No	Usulan Kegiatan Penilaian Kerentanan Keamanan SPBE	Uraian	PD Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
1	Penginventarisasian seluruh aset SPBE	Melakukan inventarisasi terhadap seluruh aset SPBE pemerintah daerah yang meliputi data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2024-2028
2	Pengidentifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE	Melakukan pengidentifikasi risiko kerentanan dan risiko ancaman terhadap aset SPBE melalui kegiatan analisis risiko Keamanan SPBE pada seluruh aset SPBE yang telah diinventarisasikan	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2024-2028
3	Pengukuran tingkat risiko Keamanan SPBE	Melakukan pengukuran tingkat risiko keamanan SPBE pada pemerintah daerah berdasarkan dengan hasil analisis risiko Keamanan SPBE pada seluruh aset SPBE	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2024-2028

Merujuk pada **Tabel 3.56**, usulan kegiatan penilaian kerentanan keamanan SPBE dilaksanakan pada tahun 2024-2028 secara berkala untuk memastikan sistem keamanan tetap terjaga dari potensi ancaman. Penilaian kerentanan Keamanan SPBE mencakup **data dan Informasi, Aplikasi SPBE, dan Infrastruktur SPBE**. Kegiatan tersebut merupakan serangkaian langkah yang harus dilakukan berurutan dan saling berkaitan. **Inventarisasi aset SPBE** bertujuan untuk membantu Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam menetapkan batasan dan memfokuskan penilaian kerentanan, hanya pada elemen yang termasuk dalam lingkup SPBE. Kemudian, dilakukan identifikasi kerentanan dan ancaman Keamanan SPBE, dimana Pemerintah Kabupaten Kapuas **perlu untuk menyusun daftar potensi risiko dan ancaman** yang dapat mempengaruhi aset SPBE Kabupaten Kapuas. Setelah identifikasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kapuas **perlu mengukur tingkat risiko Keamanan SPBE** berdasarkan hasil analisis risiko Keamanan SPBE pada seluruh aset SPBE dengan menilai seberapa besar tingkat risiko dan ancaman tersebut terjadi pada seluruh aset SPBE.

3.6.3 Peningkatan Keamanan SPBE

Peningkatan Keamanan SPBE adalah langkah-langkah dan strategi yang diambil untuk meningkatkan keamanan SPBE guna melindungi data, informasi, aplikasi, dan infrastruktur dari ancaman dan serangan siber. Dalam **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur**, peningkatan Keamanan SPBE dilakukan berdasarkan hasil dari penilaian kerentanan Keamanan SPBE. Usulan kegiatan untuk meningkatkan Keamanan SPBE yang bisa diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas ditampilkan pada **Tabel 3.57**.

Tabel 3.57 Peta Rencana Usulan kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE

No	Usulan Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Uraian	PD Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
1	Penerapan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE	Melakukan penerapan standar teknis dengan mengacu pada standar teknis yang berlaku secara regional, nasional maupun internasional seperti BSSN, SNI, ISO 27000, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan. Selain penerapan standar teknis, pemerintah daerah juga perlu	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2024-2028

No	Usulan Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Uraian	PD Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
		melakukan penerapan prosedur Keamanan SPBE melalui pendokumentasian SOP terkait pengelolaan keamanan yang diterapkan untuk meningkatkan keamanan data dan informasi, keamanan aplikasi, keamanan sistem penghubung layanan, keamanan jaringan intra, dan keamanan pusat data nasional.		

Mengacu pada **Tabel 3.57**, usulan kegiatan peningkatan keamanan SPBE melalui penerapan standar teknis dan prosedur keamanan SPBE dilaksanakan pada tahun 2024-2028 untuk implementasi yang berkelanjutan dengan memastikan standar keamanan dapat diterapkan secara konsisten dan diperbarui sesuai dengan perkembangan teknologi, serta mendukung keberlanjutan sistem keamanan yang efektif dan efisien dalam jangka panjang.

3.6.3.1 Penerapan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE

Penerapan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE adalah proses yang melibatkan pengembangan dan implementasi standar serta prosedur yang ditetapkan untuk memastikan keamanan dalam SPBE. Penjelasan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan dijelaskan sebagai berikut:

a. Penerapan Standar Teknis Keamanan

Standar Teknis Keamanan SPBE merupakan peraturan atau pedoman resmi yang berlaku baik secara regional, nasional, maupun internasional terkait penerapan Keamanan SPBE. Beberapa standar teknis yang saat ini berlaku dan dapat diterapkan pada Pemerintah Kabupaten Kapuas yaitu sebagai berikut:

- 1) **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan**
- 2) **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah**
- 3) **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik**

- 4) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kamus Kompetensi Teknis Bidang Keamanan Siber dan Persandian
- 5) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- 6) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kesiapan Penerapan SNI ISO/IEC 27001 Menggunakan Indeks Keamanan Informasi
- 7) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kesiapan Penerapan SNI ISO/IEC 27001 Menggunakan Indeks Keamanan Informasi
- 8) SNI 8799-1 2019 Panduan Spesifikasi Teknis Pusat Data
- 9) SNI 8799-2 2019 Panduan Manajemen Pusat Data
- 10) SNI 8799-3 2019 Panduan Audit Pusat Data
- 11) ISO 270001:2022 *Information security, cyber security, and privacy protection — Information security management systems*

Regulasi-regulasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik beroperasi secara aman, efisien, dan terlindungi dari berbagai ancaman siber.

b. Prosedur Keamanan

Prosedur Keamanan SPBE merupakan panduan teknis SOP terkait dengan Keamanan SPBE dan diterapkan di lingkungan internal perangkat daerah atau pemerintah daerah. Prosedur Keamanan SPBE berfungsi untuk mendukung dan memperkuat implementasi Standar Teknis Keamanan SPBE. Rekomendasi mengenai standar teknis dan prosedur keamanan SPBE yang diusulkan untuk diterapkan di Pemerintah Kabupaten Kapuas dijelaskan dalam **Tabel 3.58**.

Tabel 3.58 Peta Rencana Usulan Penyusunan SOP Keamanan SPBE

No	Nama SOP Keamanan	Deskripsi	PD Pelaksana	Tahun Penyusunan
1	SOP Akses ke Ruang Data Center	Pedoman yang digunakan sebagai petunjuk pengelolaan ruang data center terkait dengan kontrol akses pada ruang data center	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2025
2	SOP Pengelolaan Akses Server	Pedoman yang digunakan untuk mengetahui dan memahami Prosedur dan teknis tentang pengelolaan akses server dengan mengetahui kebijakan kontrol akses.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2025

No	Nama SOP Keamanan	Deskripsi	PD Pelaksana	Tahun Penyusunan
3	SOP Penghapusan Hak Akses	Prosedur yang digunakan sebagai petunjuk dalam melakukan pengelolaan hak akses server terkait dengan penghapusan hak akses ruang server	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2025
4	SOP Permintaan Hak Akses	Pedoman yang digunakan untuk langkah dalam permintaan pada hak akses untuk memenuhi kebijakan terhadap kontrol akses.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2025
5	SOP Pengelolaan Hak Akses	Pedoman yang digunakan untuk langkah dalam pengelolaan pada hak akses untuk memenuhi kebijakan terhadap kontrol akses.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2025
6	SOP Pengelolaan Password	Pedoman yang digunakan untuk pengelolaan password dengan menerapkan kontrol keamanan sistem.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2025
7	SOP Pelatihan dan Pengembangan SDM	Pedoman yang digunakan sebagai petunjuk dalam pelaksanaan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam bidang teknologi	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2025
8	SOP Keamanan Kabel	Pedoman yang digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan pengelolaan keamanan kabel	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2025
9	SOP Membawa Aset Keluar Kantor	Pedoman yang digunakan sebagai petunjuk terkait kebijakan dalam membawa aset keluar kantor	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2025
10	SOP Audit Internal	Pedoman yang digunakan sebagai petunjuk proses dan pelaksanaan dalam audit internal dengan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi tentang kebijakan keamanan.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2025
11	SOP Pemasangan CCTV	Pedoman yang digunakan untuk petunjuk pemasangan CCTV	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2025

No	Nama SOP Keamanan	Deskripsi	PD Pelaksana	Tahun Penyusunan
12	SOP Permohonan Akses CCTV	Pedoman yang digunakan untuk petunjuk permohonan hak akses CCTV	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2025
13	SOP Pengaduan	Pedoman yang digunakan untuk petunjuk proses pengaduan terhadap layanan masyarakat maupun layanan PD	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2025
14	SOP Respon Terhadap Kejadian	Pedoman yang digunakan untuk proses penanganan pertama terhadap segala bentuk kejadian	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2025
15	SOP Perawatan Genset	Pedoman yang digunakan untuk perawatan genset sehingga mendapatkan 0% dalam kesalahan.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2025
16	SOP Pemadaman Listrik	Pedoman yang digunakan untuk langkah teknis dalam penanganan ketidaksesuaian dan insiden pemadaman listrik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2025
17	SOP Penyaringan Pegawai	Pedoman yang digunakan sebagai petunjuk dalam pelaksanaan penyaringan pegawai yang bertanggungjawab dalam pengelolaan ruang server	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2025
18	SOP Pengelolaan Perangkat yang Hilang	Pedoman yang digunakan untuk teknis pengelolaan terhadap perangkat yang hilang	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2025
19	SOP Pemeliharaan Server	Pedoman yang digunakan untuk mengontrol pemeliharaan perangkat TI tentang pemeliharaan perangkat TI dan perawatan peralatan.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2025
20	SOP Perawatan Peralatan TI	Pedoman yang digunakan untuk memahami tentang perawatan peralatan hardware sehingga peralatan yang TI yang dimiliki terjaga.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2025
21	SOP Backup dan Restore	Pedoman yang digunakan sebagai petunjuk terkait pemahaman terhadap database, server dan perangkat lain	Dinas Komunikasi, Informatika,	2025

No	Nama SOP Keamanan	Deskripsi	PD Pelaksana	Tahun Penyusunan
		pendukung backup data tentang kebijakan keamanan	Persandian dan Statistik	
22	SOP Penanganan Insiden	Pedoman yang digunakan untuk teknis penanganan ketidaksesuaian dan insiden yang terjadi.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2025
23	SOP keamanan Data Pribadi	Pedoman yang digunakan untuk pengamanan data pribadi setiap pegawai	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2025
24	SOP Data Masking	Pedoman yang digunakan untuk petunjuk pengamanan data pribadi maupun data setiap PD	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2025
25	SOP Ancaman Intelijen	Pedoman yang digunakan untuk petunjuk proses kegiatan pencegahan terhadap serangan Cyber	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2025
26	SOP Manajemen Kapasitas	Pedoman yang digunakan untuk mengetahui cara kerja pelaksanaan manajemen kapasitas dengan memahami Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2025
27	SOP Manajemen Konfigurasi	Pedoman yang digunakan sebagai petunjuk dalam pelaksanaan manajemen konfigurasi server pemerintah daerah	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2025
28	SOP Proses Perubahan SMKI	Pedoman yang digunakan untuk petunjuk perubahan standar keamanan informasi yang digunakan	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2025
29	SOP Tinjauan Manajemen	Pedoman yang digunakan untuk petunjuk proses evaluasi terhadap kesesuaian dan efektifitas pelaksanaan sistem manajemen	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2025
30	SOP Media yang Dapat Dilepas (Removable Media)	Pedoman yang digunakan untuk penggunaan media yang dapat dilepas dan penanganan aset	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2025
31	SOP Pembuangan Media	Pedoman yang digunakan untuk penanganan aset tentang	Dinas Komunikasi,	2025

No	Nama SOP Keamanan	Deskripsi	PD Pelaksana	Tahun Penyusunan
		Prosedur dan teknis pembuangan media	Informatika, Persandian dan Statistik	
32	SOP Penanganan Aset	Pedoman yang digunakan untuk mengetahui tentang Prosedur dan teknis dalam penanganan aset.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2025
33	SOP Transfer Media Fisik	Pedoman yang digunakan untuk memahami secara teknis dan Prosedur dalam transfer media fisik Instansi.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2025
34	SOP Klasifikasi Informasi	Pedoman yang digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan klasifikasi informasi keamanan	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2025
35	SOP Keamanan Infrastruktur TIK	Pedoman yang digunakan sebagai petunjuk dalam pengelolaan keamanan server tentang kebijakan keamanan informasi dan kebijakan keamanan fisik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2025
36	SOP Penilaian dan Penanganan Risiko	Pedoman yang digunakan untuk penilaian dan penanganan risiko yang ada pada ruang server sebagai bentuk cara dalam melakukan penilaian dan penanganan risiko.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2025
37	SOP Penilaian Kejadian Keamanan Informasi	Pedoman yang digunakan untuk melakukan skala prioritas sehingga meminimalisir terganggunya proses bisnis yang berjalan.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2025
38	SOP Pertukaran Data dan Informasi	Pedoman yang digunakan untuk mengamankan seluruh langkah dalam pertukaran data dan informasi.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2025
39	SOP Penanganan Insiden dan Ketidaksesuaian	Pedoman yang digunakan untuk penanganan Insiden dan Ketidaksesuaian yang ada pada Ruang Server.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2025
40	SOP Pelabelan Informasi	Pedoman yang digunakan untuk meningkatkan penggunaan informasi dengan baik dan proses bisnis instansi tentang	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2025

No	Nama SOP Keamanan	Deskripsi	PD Pelaksana	Tahun Penyusunan
		kebijakan keamanan tentang pelabelan informasi		
41	SOP Proses Layanan Cloud	Pedoman yang digunakan untuk penggunaan layanan Cloud pada PD	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2025
42	SOP Analisis Dampak Bisnis	Pedoman yang digunakan untuk bersiap dalam menghadapi gangguan atau bencana yang mungkin terjadi pada suatu proses bisnis	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2025
43	SOP Kerentanan Teknis	Pedoman yang digunakan untuk petunjuk pengecekan pada komponen perangkat keras atau perangkat lunak suatu sistem yang menjadikannya rentan terhadap pelanggaran keamanan	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2025
44	SOP Pengelolaan Perubahan	Pedoman yang digunakan untuk mengetahui secara teknis dan Prosedur dalam pengelolaan perubahan pada kebijakan keamanan informasi.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2025
45	SOP Pengendalian Informasi yang Terdokumentasi	Prosedur yang digunakan sebagai upaya pengendalian informasi yang terdokumentasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2025
46	SOP Penilaian Uji Tuntas Pemasok	Pedoman yang digunakan untuk penilaian uji tuntas pemasok dengan memahami Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan kebijakan tentang hubungan pemasok.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2025
47	SOP Pemisahan Lingkungan Pengembangan dan Pengujian	Pedoman yang digunakan untuk mengasah kemampuan dalam memahami pemisahan lingkungan pengembangan dan pengujian dengan memahami Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi ketika akan di pindahkan dari server development ke server production (live).	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2025
48	SOP Persyaratan Hukum, Peraturan dan Kontrak	Pedoman yang digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan pembuatan persyaratan hukum, peraturan dan kontrak terkait ruang server	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2025

No	Nama SOP Keamanan	Deskripsi	PD Pelaksana	Tahun Penyusunan
49	SOP Tanggap Insiden Kelanjutan Bisnis	Pedoman yang digunakan sebagai petunjuk dalam pelaksanaan tanggap insiden kelanjutan bisnis pemerintah daerah	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2025
50	SOP Untuk Bekerja di Area yang Aman	Pedoman yang digunakan untuk memberikan panduan yang jelas tentang mengakses atau bekerja dengan area fisik yang telah ditetapkan sebagai aman.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2025

Dari **Tabel 3.58**, menunjukkan bahwa secara keseluruhan PD pelaksananya adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya **turunan SOP** yang dapat diadopsi oleh masing-masing PD di Kabupaten Kapuas yang membutuhkan SOP tersebut sebagai landasan kebijakan dalam mengelola keamanan ruang server maupun keamanan data atau aset SPBE. Turunan SOP akan berfungsi sebagai pedoman operasional yang spesifik sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing PD. **Masing-masing PD dapat mengadaptasi SOP utama tersebut** untuk memastikan bahwa semua aspek keamanan, baik fisik maupun digital sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Setiap PD harus memastikan bahwa SOP diterapkan secara konsisten dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai yang terlibat untuk menjamin kepatuhan terhadap kebijakan yang ditetapkan.

3.6.3.2 Kelaikan Keamanan SPBE

Kelaikan Keamanan SPBE merupakan penilaian efektivitas langkah-langkah keamanan dalam SPBE untuk memastikan bahwa sistem aman dari ancaman dan kerentanan. Merujuk pada **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur**, disebutkan bahwa Aplikasi SPBE harus menjalani uji keamanan secara periodik. Pengujian ini meliputi identifikasi persyaratan minimum keamanan yang belum diterapkan, verifikasi bahwa kode program aplikasi bebas dari kerentanan, pelaksanaan pemindaian otomatis dan/atau uji penetrasi sistem, identifikasi kerentanan dan pengelolaan ancaman sejak tahap awal pengembangan Aplikasi SPBE, serta diikuti dengan analisis kerentanan.

Usulan penerapan pengujian kelaikan Keamanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas adalah dengan **melakukan uji penetrasi secara berkala setidaknya 1 tahun sekali dan terdokumentasi** dengan baik. Uji penetrasi merupakan proses evaluasi keamanan sistem jaringan komputer yang mensimulasikan serangan pada sistem atau jaringan untuk mengeksploitasi celah kerentanan yang dimiliki. Uji penetrasi membantu mendeteksi celah keamanan pada

sebuah situs web. Rincian usulan kegiatan untuk pengujian kelaikan keamanan tercantum dalam **Tabel 3.59**.

Tabel 3.59 Peta Rencana Usulan Kegiatan Kelaikan Keamanan

No	Usulan Kegiatan Kelaikan Keamanan SPBE	Uraian	PD Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
1	Pengujian fungsi keamanan terhadap Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE	Melakukan pengujian fungsi keamanan terhadap Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE untuk memastikan kelayakan penggunaan Aplikasi SPBE pemerintah daerah dan memastikan penerapan kelayakan infrastruktur SPBE melalui <i>penetration testing</i> , <i>vulnerability assessment</i> dan sebagainya pada Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2024-2028

Tabel 3.59 menunjukkan bahwa usulan kegiatan kelaikan keamanan SPBE dilakukan pada tahun 2024-2028 karena hal ini perlu dilakukan **minimal 1 tahun sekali** untuk memastikan sistem keamanan SPBE tetap efektif, terbaru, dan mampu mengatasi potensi ancaman yang berkembang, serta untuk menjaga keberlanjutan perlindungan terhadap data dan infrastruktur SPBE.

3.6.4 Penanganan Insiden Keamanan SPBE

Penanganan Insiden Keamanan SPBE adalah proses yang dirancang untuk mengidentifikasi, menanggapi, dan memulihkan dari insiden keamanan yang terjadi dalam SPBE. **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur** menjelaskan bahwa terdapat sejumlah kegiatan yang wajib dilakukan dalam penanganan insiden Keamanan SPBE. Usulan pelaksanaan kegiatan penanganan insiden Keamanan SPBE yang dapat diimplementasikan serta dijadikan sebagai acuan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas diuraikan dalam **Tabel 3.60**.

Tabel 3.60 Peta Rencana Usulan Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE

No	Usulan Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Uraian	PD Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
1	Pengidentifikasian sumber serangan	Melakukan pengidentifikasian sumber	Dinas Komunikasi,	2024-2028

No	Usulan Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Uraian	PD Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
		serangan terhadap aset SPBE yang mengancam Keamanan SPBE melalui analisis penyebab terjadinya insiden Keamanan SPBE	Informatika, Persandian dan Statistik	
2	Penerapan analisis informasi yang berkaitan dengan insiden selanjutnya	Melakukan analisis terhadap informasi yang berkaitan dengan insiden keamanan selanjutnya pada pemerintah daerah melalui perencanaan kegiatan penanganan	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2024-2028
3	Penentuan prioritas penanganan insiden berdasarkan dampak yang terjadi	Melakukan penentuan prioritas penanganan insiden berdasarkan dampak yang disebabkan oleh insiden terhadap Keamanan SPBE pemerintah daerah	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2024-2028
4	Penerapan dokumentasi bukti insiden yang terjadi	Melakukan pendokumentasian insiden dan penanganan insiden sebagai bukti terjadinya insiden serta penanganan insiden yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2024-2028
5	Pelaksanaan mitigasi atau mengurangi dampak risiko Keamanan SPBE	Melakukan mitigasi risiko atau upaya untuk mengurangi dampak risiko Keamanan SPBE melalui analisis dokumentasi penanganan insiden sebelumnya	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2024-2028

Tabel 3.60 menunjukkan bahwa usulan kegiatan penanganan insiden keamanan SPBE dilaksanakan pada tahun 2024-2028 karena untuk memastikan keberlanjutan penerapan prosedur penanganan insiden yang efektif, serta menjaga SPBE tetap aman dan responsif terhadap ancaman.

3.6.5 Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE

Audit Keamanan SPBE merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk mengevaluasi dan memverifikasi kepatuhan serta efektivitas kebijakan, prosedur, dan kontrol keamanan dalam SPBE. Menurut **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis**

Elektronik Nasional, Audit Keamanan SPBE merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menilai tingkat kesesuaian penerapan standar keamanan SPBE. **Audit keamanan SPBE dilakukan setiap 1 tahun sekali untuk Aplikasi Umum dan infrastruktur SPBE nasional** serta **dilaksanakan setidaknya 1 kali setiap 2 tahun untuk aplikasi khusus dan infrastruktur SPBE Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah**. Audit ini bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa penerapan kendali keamanan informasi di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah sesuai dengan kriteria yang berlaku. Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE dibagi menjadi dua kategori, yaitu Audit Internal Keamanan SPBE dan Audit Eksternal Keamanan SPBE. **Audit Internal Keamanan SPBE** adalah audit yang dilakukan oleh PD yang bertanggung jawab atas pengawasan internal. Sementara itu, **Audit Eksternal Keamanan SPBE** merupakan audit yang dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang berperan sebagai Lembaga Pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (LATIK) pemerintah dalam lingkup Keamanan SPBE.

Mengacu pada **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur**, Audit Keamanan SPBE harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Usulan pelaksanaan kegiatan Audit Keamanan SPBE yang bisa diimplementasikan serta dijadikan acuan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas ditampilkan pada **Tabel 3.61**.

Tabel 3.61 Peta Rencana Usulan Kegiatan Audit Keamanan SPBE

No	Usulan Kegiatan Audit Keamanan SPBE	Uraian	PD Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
1	Objek Audit Keamanan SPBE	Objek Audit Keamanan SPBE terdiri atas Aplikasi SPBE (Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus), dan Infrastruktur SPBE (Pusat Data Nasional, Jaringan Intra Pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah), juga termasuk data dan informasi didalamnya.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2024-2028
2	Penetapan Tim Audit Internal	Audit Internal Keamanan SPBE dilakukan oleh PD yang memiliki fungsi pengawasan internal yaitu Inspektorat. Tugas dari Tim Audit Internal antara lain melaksanakan audit keamanan untuk kebutuhan internal secara periodik yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan Audit Eksternal Keamanan SPBE.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2024-2028

No	Usulan Kegiatan Audit Keamanan SPBE	Uraian	PD Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
3	Kriteria Audit Keamanan SPBE	Kriteria Audit Keamanan SPBE meliputi kebijakan makro terkait Keamanan SPBE dan perlindungan privasi, kebijakan meso terkait Keamanan SPBE dan perlindungan privasi, dan kebijakan internal terkait Keamanan SPBE dan perlindungan privasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2024-2028
4	Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	Audit Internal Keamanan SPBE dilakukan secara periodik sebelum melakukan Audit Eksternal Keamanan SPBE. Sedangkan Audit Eksternal Keamanan SPBE dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 2 tahun	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2024-2028
5	Bukti Audit Keamanan SPBE	Bukti Audit Keamanan SPBE dapat berbentuk dokumen, catatan transaksi, hasil observasi, komunikasi dengan pihak di luar entitas yang diaudit, atau keterangan dari pihak yang diaudit	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2024-2028
6	Laporan Hasil Audit TIK cakupan Keamanan SPBE (LHAK)	Struktur dan format LHAK ditetapkan lebih lanjut dalam standar pelaporan yang berisi informasi rahasia hasil analisis atas pengujian bukti yang diperoleh saat pelaksanaan audit	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2024-2028
7	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit	Dokumen pemantauan tindak lanjut disusun untuk memastikan tindak lanjut dilakukan secara tepat waktu, mempertimbangkan risiko, manfaat dan biaya, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	2024-2028

Berdasarkan **Tabel 3.61**, seluruh usulan pelaksanaan audit keamanan SPBE dilakukan pada tahun 2024-2028 karena untuk memastikan keberlanjutan evaluasi dan pengawasan secara berkala terhadap keamanan SPBE. Hal ini bertujuan untuk menilai dan mengidentifikasi potensi kerentanannya, serta memastikan bahwa langkah-langkah perbaikan dan peningkatan keamanan dilakukan secara berkala. Pelaksanaan audit yang terjadwal juga memungkinkan tindak lanjut yang efektif terhadap hasil audit guna menjaga dan memperkuat sistem keamanan SPBE.

3.7 Peta Rencana Audit TIK

Menurut **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan. Peraturan tersebut diperkuat oleh **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi**, Audit TIK meliputi 3 aspek yaitu audit Infrastruktur SPBE, audit Aplikasi SPBE, dan audit Keamanan SPBE. Audit TIK dilakukan oleh lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi pemerintah, atau oleh lembaga yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan audit TIK di Pemerintah Kabupaten Kapuas telah didokumentasikan pada **Laporan Hasil Evaluasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2023** yaitu pada indikator 29 hingga 31 yang ditunjukkan pada **Gambar 3.1**.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator		
Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)		
No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2023
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	1
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	1
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	1
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	2
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	2
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	1
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	1
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	1
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	1
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	1
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1

Gambar 3.1 Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit TIK

Berdasarkan **Gambar 3.1** indikator 29 hingga 31 yang mengukur tingkat kematangan pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE menunjukkan nilai 1. Menurut **Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, nilai 1 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas telah melakukan kegiatan Audit Infrastruktur, Aplikasi, dan Keamanan SPBE namun masih bersifat sementara (ad hoc). Untuk meningkatkan nilai 1 ke 2, Pemerintah Kabupaten Kapuas perlu melakukan Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE melalui program kegiatan yang sesuai dan selaras dengan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas, namun pemeriksaan hanya meliputi sebagian hal pokok teknis yang disyaratkan. Pelaksanaan Audit Infrastruktur

SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE dilakukan secara rutin minimal 2 tahun sekali. Peta Rencana Audit TIK yang menjelaskan arah dan langkah strategis dalam persiapan pelaksanaan SPBE terintegrasi di Pemerintah Kabupaten Kapuas dijabarkan dalam **Tabel 3.62**.

Tabel 3.62 Peta Rencana Audit TIK

No	Program	Kegiatan	PIC	Tahun Pelaksanaan				
				2024	2025	2026	2027	2028
1	Penyelenggaraan Audit TIK	Pelaksanaan Audit Internal Infrastruktur	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	V		V		V
		Pelaksanaan Audit Eksternal Infrastruktur	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik		V		V	
		Pelaksanaan Audit Internal Aplikasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	V		V		V
		Pelaksanaan Audit Eksternal Aplikasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik		V		V	
		Pelaksanaan Audit Internal Keamanan	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	V		V		V
		Pelaksanaan Audit Eksternal Keamanan	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik		V		V	

Tabel 3.62 memaparkan rincian lengkap terkait usulan audit TIK beserta rencana waktu pelaksanaannya untuk Pemerintah Kabupaten Kapuas. Sementara itu, **Tabel 3.63** menggambarkan secara rinci langkah-langkah yang direkomendasikan dalam proses audit, jenis audit yang perlu dilaksanakan, serta aspek penting yang harus diperhatikan dalam setiap audit. Usulan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh komponen SPBE, seperti infrastruktur, aplikasi, dan keamanan, telah diaudit secara menyeluruh sesuai dengan standar yang berlaku.

Tabel 3.63 Daftar Usulan Penerapan Audit TIK

No	Audit TIK	Aktivitas	Standar/ Framework	Tahun Pelaksanaan
1	Audit Infrastruktur SPBE	a. Penyiapan Tim Audit	Perangkat Audit BRIN (JIP, PDN, SPL) ISO 27001:2022	Audit Internal 2024, 2026, dan 2028 Audit Eksternal 2025 dan 2027
		b. <i>Quick assesment</i>		
		c. Penyiapan rencana Audit Infrastruktur SPBE		
		d. Penyepakatan rencana Audit Infrastruktur SPBE		
		e. Penyiapan protokol Audit Infrastruktur SPBE		
		f. Penetapan parameter acuan yang akan dilakukan Audit Infrastruktur SPBE		
		g. Pertemuan pembukaan kegiatan Audit Infrastruktur SPBE		
		h. Pelaksanaan lapangan Audit Infrastruktur SPBE		
		i. Pertemuan penutupan kegiatan Audit Infrastruktur SPBE		
		j. Analisa data Audit Infrastruktur SPBE		
		k. Pengelolaan data Audit Infrastruktur SPBE		
		l. Penyusunan laporan Audit Infrastuktur SPBE		
		m. <i>Proof-read</i> laporan Audit Infrastuktur SPBE		
		n. Penyerahan laporan Audit Infrastuktur SPBE		
o. Evaluasi aktivitas Audit Infrastuktur SPBE				
2	Audit Aplikasi SPBE	a. Penyiapan Tim Audit Aplikasi SPBE	Perangkat Audit BRIN (Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus) ISO 27001:2022	Audit Internal 2024, 2026, dan 2028 Audit Eksternal 2025 dan 2027
		b. <i>Quick assesment</i>		
		c. Penyiapan rencana audit Aplikasi SPBE		
		d. Penyepakatan rencana audit Aplikasi SPBE		
		e. Penyiapan protokol audit Aplikasi SPBE		
		f. Penetapan parameter acuan yang akan dilakukan audit Aplikasi SPBE		
		g. Pertemuan pembukaan kegiatan audit Aplikasi SPBE		
		h. Pelaksanaan lapangan audit Aplikasi SPBE		

No	Audit TIK	Aktivitas	Standar/ <i>Framework</i>	Tahun Pelaksanaan
		i. Pertemuan penutupan kegiatan audit Aplikasi SPBE j. Analisa data audit Aplikasi SPBE k. Pengelolaan data audit Aplikasi SPBE l. Penyusunan laporan audit Aplikasi SPBE m. <i>Proof-read</i> laporan audit Aplikasi SPBE n. Penyerahan laporan audit Aplikasi SPBE o. Evaluasi aktivitas audit Aplikasi SPBE		
3	Audit Keamanan SPBE	a. Permintaan pelaksanaan kegiatan Audit Keamanan SPBE b. Penugasan Tim Audit Keamanan SPBE c. Perencanaan Kegiatan Audit Keamanan SPBE	Indeks KAMI ISO 27001:2022	Audit Internal 2024, 2026, dan 2028 Audit Eksternal 2025 dan 2027

BAB 4

RENCANA ANGGARAN

Bab 4 tentang Rencana Anggaran ini menjelaskan mengenai perencanaan anggaran dalam rangka mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Kapuas. Pembahasan mengenai alokasi anggaran yang mencakup berbagai aspek, termasuk pengadaan terkait tata kelola dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk SPBE, perencanaan anggaran dalam manajemen SPBE, anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan aplikasi SPBE, serta anggaran infrastruktur pendukung. Selain itu, rencana anggaran terkait keamanan SPBE, anggaran audit teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta anggaran untuk berbagai paket pekerjaan akan diuraikan secara komprehensif di bab ini.

4.1 Rencana Anggaran Tata Kelola SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, rencana anggaran tata kelola SPBE merupakan dokumen penting yang wajib disusun oleh setiap pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Kapuas, untuk memastikan pelaksanaan SPBE secara efektif dan terintegrasi. Dokumen ini mencakup alokasi biaya untuk merencanakan, mengembangkan, serta mengimplementasikan SPBE, sekaligus memastikan pemeliharaan dan evaluasi berkelanjutan dari sistem tersebut. Penyusunan anggaran ini harus selaras dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan di tingkat pemerintah daerah, dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE serta Peta Rencana SPBE yang telah disusun. Anggaran ini diharapkan dapat memastikan tersedianya sumber daya yang mencukupi, meliputi pengembangan kompetensi SDM TIK, pelatihan, dan sertifikasi yang diperlukan, koordinasi antar perangkat daerah, serta dukungan menyeluruh bagi implementasi dan pengelolaan SPBE. Dengan demikian, diharapkan tercapainya efisiensi dan efektivitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

4.1.1 Kompetensi SDM SPBE

Kabupaten Kapuas perlu mempertimbangkan standar harga jasa SDM TIK di tingkat nasional dan regional. Berdasarkan analisis data gaji dari berbagai sumber, survei pasar tenaga kerja, data dari pemerintah pusat, serta benchmarking dengan daerah lain yang memiliki kondisi serupa, harga pengadaan kompetensi SDM SPBE dikelompokkan dalam tiga tingkat kompetensi: **Entry Level, Experienced, dan Senior**. Kajian terhadap data gaji kompetensi SDM TIK ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dalam rencana anggaran pengadaan kompetensi SPBE mencerminkan harga pasar yang realistis dan kompetitif. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat memastikan bahwa setiap perangkat daerah memiliki SDM dengan kompetensi yang memadai untuk mendukung pelaksanaan SPBE secara optimal. Rincian alokasi anggaran ini akan disusun berdasarkan hasil

kajian dan data relevan untuk memastikan efektivitas dan kesesuaian pengeluaran, yang dapat dilihat pada **Tabel 4.1** di bawah ini.

Tabel 4.1 Rencana Anggaran Pengadaan SDM Penyelenggara SPBE

No	Kompetensi	Job Level		
		Entry Level	Experienced	Senior
1	Operator/User Sistem	Rp3,852,342	Rp4,078,846	Rp5,485,518
2	Programmer	Rp5,800,000	Rp7,000,000	Rp9,500,000
3	Admin Website	Rp4,400,000	Rp5,700,000	Rp6,800,000
4	Admin Database	Rp3,500,000	Rp4,000,000	Rp4,500,000
5	Analisis Sistem & Desain	Rp4,500,000	Rp5,400,000	Rp6,900,000
6	Teknisi Komputer	Rp3,048,012	Rp4,041,548	Rp4,225,637
7	Service/Help Desk	Rp4,147,070	Rp6,000,000	Rp7,000,000
8	Admin Jaringan	Rp4,300,000	Rp5,600,000	Rp6,400,000
9	Admin Keamanan TI	Rp10,000,000	Rp12,000,000	Rp15,000,000

4.1.2 Pengembangan Kompetensi SDM SPBE

Pengembangan Kompetensi SDM SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas merupakan upaya strategis untuk memastikan bahwa setiap pegawai memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Langkah ini diwujudkan melalui pelatihan atau training dan sertifikasi. Program pengembangan akan difokuskan pada peningkatan keterampilan teknis dan manajerial, yang dirancang sesuai dengan kebutuhan masing-masing perangkat daerah. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan efektivitas operasional dan memperkuat kapasitas SDM dalam mengelola sistem SPBE secara terintegrasi dan berkelanjutan. Selain itu, pengembangan kompetensi ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan SDM dalam menghadapi tantangan teknologi informasi dan komunikasi di masa depan, serta mendukung pencapaian target kinerja SPBE yang lebih optimal di Kabupaten Kapuas.

Pelatihan / Training

Kebutuhan pelatihan SDM TIK untuk Pemerintah Kabupaten Kapuas difokuskan pada peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga TIK dalam 9 area kompetensi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan implementasi SPBE. Pelatihan yang diusulkan meliputi pelatihan teknis terkait infrastruktur TIK, pengembangan dan manajemen aplikasi, serta keamanan informasi, yang sesuai dengan regulasi seperti **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE** dan peraturan terkait lainnya. Selain itu, pelatihan akan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Kabupaten Kapuas, termasuk pengenalan tools audit dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mendukung efektivitas audit TIK. Diharapkan, peningkatan kapasitas ini memungkinkan SDM TIK menjalankan tugas dengan lebih optimal, meningkatkan tata

kelola SPBE, serta mendukung efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kapuas.

Tabel 4.2 Rencana Anggaran Pelatihan

No	Pelatihan / Training	Kisaran Anggaran	Sumber
1	Tata Kelola dan Manajemen TI (ITIL, COBIT)	Rp8,000,000	itgid.org
2	Evaluasi dan Audit SI (CISA)	Rp12,000,000	itgid.org
3	Manajemen Proyek (PMP)	Rp7,500,000	https://transform-mpi.com/pelatihan-manajemen-proyek-project-management/
4	Manajemen Investasi Teknologi Informasi (ITAM)	Rp6,900,000	https://www.trainingcenter.co.id/itam-it-based-asset-management
5	Enterprise Architecture (TOGAF)	Rp11,000,000	itgid.org
6	Business Process Re-Engineering	Rp8,100,000	https://training-grc.com/pelatihan-rekayasa-ulang-bisnis-business-process-reengineering-bpr/
7	Business Process Management	Rp3,800,000	https://www.trainingcenter.co.id/business-process-management-training
8	Analisis dan Software Testing	Rp4,900,000	https://brainmatics.com/software-testing-fundamentals/
9	Programmer (OCA, OCP)	Rp5,450,000	https://valueconsulttraining.com/information-technology-training/2089-step-by-step-menjadi-programmer-handal-dengan-tools-net-developer/
10	Desain Basis Data (Database) (Online)	Rp799,000	udemy.com
11	Big Data Anayst (Online)	Rp249,000	udemy.com
12	Administrasi Basis Data (MCDBA)	Rp5,153,533	https://topcoursefinder.com/mcdba-a-training-in-coimbatore
13	Integrasi Data	Rp799,000	udemy.com
14	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (Online)	Rp399,000	udemy.com
15	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Rp449,000	udemy.com
16	Service desk (CompTIA A+) (Online)	Rp279,000	udemy.com
17	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Rp5,692,134	comptia.org
18	GIS (Geographic Information System)	Rp10,323,000	https://esriindonesia.co.id/store/course-listing
19	Artificial Intelligence (AI)	Rp599,000	https://www.udemy.com/id/topic/artificial-intelligence/

No	Pelatihan / Training	Kisaran Anggaran	Sumber
20	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Rp12,196,800	https://www.networkbulls.com/international/training-ccna-security
21	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Rp12,000,000	itgid.org
22	Desainer Multimedia	Rp6,500,000	indo-asia.com
23	Desainer Grafis	Rp4,780,000	netcampus.co.id
24	IoT (<i>Online</i>)	Rp519,000	udemy.com
25	Cloud Computing (AWS) (<i>Online</i>)	Rp449,000	udemy.com
26	ERP Analisis	Rp31,254,000	https://zoetalentsolutions.com/course/enterprise-resource-planning-erp-training-certification-course/
27	Web Content Management Social Media (<i>Online</i>)	Rp499,000	udemy.com
28	Data Center Technical Support (CCNA Data Center)	Rp7,020,000	netcampus.co.id
29	IT Disaster Recovery	Rp9,000,000	itgid.org
30	Training Operator/user system	Rp500,000	https://prakerja.karier.mu/program/pelatihan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-dasar-untuk-menjadi-operator-komputer
31	Training Administrasi Server	Rp1,900,000	https://trainingeltasa.com/linux-server-administration/

b. Sertifikasi

Pengembangan kompetensi SDM untuk penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas berfokus pada peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan sertifikasi yang relevan di bidang TIK. Sertifikasi ini penting untuk memastikan bahwa SDM memiliki keahlian yang terstandarisasi sehingga dapat mendukung pelaksanaan SPBE dengan efektif. **Tabel 4.3**, yang memuat usulan kebutuhan sertifikasi SDM TIK, menyajikan berbagai sertifikasi yang disarankan beserta rincian biaya dan penyedia sertifikasi. Tabel ini memudahkan perencanaan anggaran yang lebih akurat dalam pengembangan SDM sesuai kebutuhan implementasi SPBE. Dengan adanya sertifikasi ini, diharapkan SDM TIK mampu menghadapi tantangan operasional dan strategis dalam pengelolaan sistem pemerintahan elektronik yang terintegrasi.

Tabel 4.3 Rencana Anggaran Sertifikasi

No	Sertifikasi	Kisaran Anggaran	Sumber
1	Tata Kelola dan Manajemen TI (ITIL, COBIT)	Rp7,000,000	itgid.org
2	Evaluasi dan Audit SI (CISA)	Rp12,000,000	itgid.org

No	Sertifikasi	Kisaran Anggaran	Sumber
3	Manajemen Proyek (PMP)	Rp8,461,530	https://worldscholarshipforum.com/id/pmp-certification-cost/
4	Manajemen Investasi Teknologi Informasi (ITAM)	Rp21,800,000	itamorg.com
5	Enterprise Architecture (TOGAF)	Rp11,000,000	itgid.org
6	Business Process Re-Engineering	Rp9,100,000	https://ipacglobal.org/training/certified-business-process-reengineering-professional-icbprp
7	Business Process Management	Rp7,600,000	bpminstitute.org
8	Analisis dan Software Testing	Rp3,800,000	iccp.org
9	Programmer (OCA, OCP)	Rp3,700,000	https://www-ssdntech-com.translate.goog/vouchers/oracle/oracle-ocp-exam-voucher? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=tc
10	Desain Basis Data (Database)	Rp3,750,000	https://www.comptia.org/blog/top-database-certifications-to-boost-your-career
11	Big Data Anayst	Rp3,000,000	https://sharingvision.com/events/cdsm-oktober-2021/
12	Administrasi Basis Data (MCDBA)	Rp1,711,920	https://social.msdn.microsoft.com/Forums/sqlserver/en-US/29bd45fd-2037-4252-a9f1-0deefda60cdb/mcdba-exam-fees-and-where-to-take-the-exams?forum=sqlgetstarted#:~:text=You%20must%20fulfill%20all%20listed,The%20credential%20will%20not%20expire.%22&text=Each%20exam%20fee%20is%20around%20%24120%20in%20the%20U.S.A.%20
13	Integrasi Data	Rp2,600,000	https://www.talend.com/academy/certification/
14	Desain Jaringan Komputer (CCDA)	Rp3,800,000	https://www.nwexam.com/category/ccda-certification-cost
15	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Rp5,050,000	https://www.netcomlearning.com/blogs/297/top-5-cisco-certifications-and-cisco-certification-costs-for-2023.html#:~:text=CCNA%20Routing%20%26%20Switching%20is%20Cisco's,program%20is%20%24325%20or%20%24330
16	Service desk (CompTIA A+)	Rp12,500,000	https://www.comptia.org/faq/a/how-much-does-the-a-plus-certification-cost

No	Sertifikasi	Kisaran Anggaran	Sumber
17	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+)	Rp7,200,000	https://www.comptia.org/faq/itf/how-much-does-the-comptia-itf-certification-cost
18	GIS (Geographic Information System)	Rp5,000,000	https://www.pusdiklatlsmap.com/info-jadwal-pelatihan-operator-gis-dan-sertifikasi-bnsp-2020-2021/
19	Artificial Intelligence (AI)	Rp8,300,000	https://www.datamation.com/artificial-intelligence/artificial-intelligence-certifications/#:~:text=The%20AI%20certification%20by%20the,certificate%2C%20and%20course%20study%20materials.
20	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Rp4,500,000	https://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/exams.html
21	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Rp12,000,000	itgid.org
22	Desainer Multimedia	Rp2,600,000	https://magentaldcc.com/course/training-sertifikasi-bnsp-okupasi-desainer-multimedia-madya/
23	Desainer Grafis	Rp2,150,000	netcampus.co.id
24	IoT	Rp3,050,000	https://store.isaca.org/s/store#/store/browse/detail/a2S4w000004KolFEAS
25	Cloud Computing (AWS)	Rp1,800,000	https://edu.alibabacloud.com/certification/aca_cloudcomputing
26	ERP Analis	Rp1,500,000	https://learn.microsoft.com/en-us/certifications/d365-fundamentals-finance-and-operations-apps-erp/
27	Data Center Technical Support (CCNA Data Center)	4.500.000	https://www.cisco-dumps.com/?id=3-e&gbraid=0AAAAAoXYT4r9xNXnpwm_vkrL9Wr96yAsn&gclid=EAIaIQobChMlloS0tNH1gAMVQ3srCh0t3AAiEAAYAyAAEgl4dfD_BwE
28	IT Disaster Recovery	Rp9.000.000	itgid.org
29	Sertifikasi Operator/user system	Rp500,000	https://lspdigital.id/skema/6/operator-komputer-muda
30	Sertifikasi Administrasi Server	Rp7,000,000	https://trainingeltasa.com/linux-server-administration/
31	Sertifikasi Web Content Management and Social Media	Rp1,750,000	https://lsp.uib.ac.id/courses/web-developer/

4.2 Rencana Anggaran Manajemen SPBE

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kabupaten Kapuas, diusulkan adanya pengadaan dan pengelolaan manajemen SPBE yang meliputi aspek manajemen risiko, keamanan informasi, pengelolaan data, aset TIK, sumber daya manusia, pengetahuan, manajemen perubahan, serta layanan SPBE. Rencana anggaran untuk pengadaan dan manajemen SPBE ini diarahkan pada peningkatan kapabilitas perangkat daerah dalam mengelola SPBE secara komprehensif, termasuk pengembangan sistem aplikasi, penguatan keamanan informasi, dan peningkatan kualitas layanan publik yang berbasis elektronik. Rincian alokasi anggaran untuk pengadaan dan manajemen SPBE akan dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.4 Rencana Anggaran Manajemen SPBE

No	Manajemen SPBE	Kisaran Anggaran
1	Manajemen Risiko	100 – 150 jt
2	Manajemen Keamanan Informasi	150 – 175 jt
3	Manajemen Data	150 – 175 jt
4	Manajemen Aset TIK	100 – 150 jt
5	Manajemen SDM	100 – 150 jt
6	Manajemen Pengetahuan	100 – 150 jt
7	Manajemen Perubahan	100 – 150 jt
8	Manajemen Layanan SPBE	150 – 175 jt

4.3 Rencana Anggaran Aplikasi SPBE

Bagian ini membahas perkiraan anggaran untuk arsitektur aplikasi SPBE, yang bersifat prediksi dan disusun dengan metode perbandingan berdasarkan harga saat ini (*benchmark*). Rencana anggaran aplikasi SPBE ini disusun secara fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan standar harga yang berlaku pada tahun berjalan. Analisis ini menghasilkan daftar estimasi biaya untuk setiap aplikasi yang diusulkan. Estimasi ini diperoleh melalui analisis menggunakan sembilan indikator perhitungan, yaitu:

- 1) **Potensi integrasi dengan PD lain.** Jika ada potensi integrasi dengan PD lain, nilai yang diberikan adalah **2**, jika tidak ada, nilai yang diberikan adalah **1**.
- 2) **Jumlah tabel database.** Jika jumlah tabel **lebih dari 50**, aplikasi dikatakan kompleks dan diberikan **nilai 2**, sedangkan jika **kurang dari 50**, diberikan **nilai 1**.
- 3) **Jumlah aplikasi yang terintegrasi.** Jika ada **minimal 3 aplikasi** yang terintegrasi, nilai yang diberikan adalah **2**, sedangkan jika **kurang dari 3**, nilai yang diberikan adalah **1**.
- 4) **Jumlah kelompok user.** Jika jumlah kelompok user **lebih dari 4**, aplikasi dikatakan kompleks dan diberikan **nilai 2**, sedangkan jika **kurang dari 4**, diberikan **nilai 1**.

- 5) **Jumlah fitur.** Jika terdapat **sekurang-kurangnya 10 fitur**, nilai yang diberikan adalah **2**, sedangkan jika **kurang dari 10**, nilai yang diberikan adalah **1**.
- 6) **Jumlah pengguna.** Jika jumlah pengguna **lebih dari atau sama dengan 200**, nilai yang diberikan adalah **2**, sedangkan jika **kurang dari 200**, nilai yang diberikan adalah **1**.
- 7) **Besar data per transaksi.** Jika **ada lampiran file data**, nilai yang diberikan adalah **2**, jika **tidak ada**, nilai yang diberikan adalah **1**.
- 8) **Panjang alur proses bisnis.** Jika alur proses bisnis usulan SI/pengembangan SI eksisting **lebih dari 4 langkah**, nilai yang diberikan adalah **2**, sedangkan jika **kurang dari 4**, nilai yang diberikan adalah **1**.
- 9) **Konsistensi *maintenance*.** Jika aplikasi yang diusulkan memerlukan **pengembangan berkala**, misalnya **evaluasi dan perbaikan setiap tahun**, nilai yang diberikan adalah **2**. Jika **tidak diperlukan pengembangan berkala**, nilai yang diberikan adalah **1**.

Kompleksitas usulan aplikasi ini dikategorikan menjadi 4 tipe berdasarkan tingkat kompleksitas pembangunan aplikasi:

1) Pengembangan Minor

Pengembangan yang hanya memerlukan penambahan sedikit fitur, seperti penambahan hak akses dan *update* data. Pengembangan ini dapat dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika atau internal PD yang memiliki PD Mandiri TIK. Aplikasi usulan yang menggunakan aplikasi dari pusat juga termasuk dalam kategori ini. Untuk kategori pengembangan minor, tidak memerlukan biaya (**Rp 0**).

2) Dasar

Halaman dengan informasi statis dengan biaya sekitar **75 juta (75 - 100 juta)**.

3) Kompleksitas Sedang

Halaman dengan informasi statis, beberapa unit fungsional, dan API, serta integrasi pihak ketiga. Biaya aplikasi berbasis web pada tingkat kompleksitas sedang sekitar **125 juta (101 - 175 juta)**.

4) Sangat Kompleks

Semua fitur dari "Kompleksitas Sedang", ditambah aktivitas multi-pengguna, beban pengguna yang tinggi, dan statistik khusus. Biayanya bisa mencapai **200 juta (176 - 300 juta)**.

Hasil perhitungan harga saat ini (*benchmark*) dan rentang anggaran dapat dilihat pada **Tabel 4.5** di bawah ini.

Tabel 4.5 Perhitungan Aplikasi

Skor	Kompleksitas	Rentang Harga
0	Pengembangan minor	0
1 - 16	Kompleksitas Dasar	75 - 100 juta
32 - 64	Kompleksitas Sedang	101 - 175 juta
128 - 256	Sangat Kompleks	176 - 300 juta

Aplikasi dengan rentang harga Rp 0,- diberikan jika pengembangannya bersifat minor, yaitu hanya memerlukan penambahan sedikit fitur, seperti penambahan hak akses, dan pembaruan data. Pengembangan ini dapat dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika atau oleh PD internal yang memiliki hak sebagai PD Mandiri TIK. Rentang harga Rp 0,- juga berlaku untuk usulan aplikasi yang menggunakan aplikasi dari pusat. Kisaran anggaran untuk setiap aplikasi yang diusulkan akan disajikan pada **Tabel 4.6** Rencana Anggaran Aplikasi SPBE di bawah ini.

Tabel 4.6 Rencana Anggaran Aplikasi

Kode PD	Nama PD	Nama Usulan Aplikasi	Kisaran Anggaran
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Pengembangan Website KIP (Kapuas Infokom Publik)	75-100 juta
3	Dinas Pendidikan	Pengaktifan dan pengembangan Website Resmi Dinas Pendidikan	75-100 juta
3	Dinas Pendidikan	Pengembangan Aplikasi SISKKA (Sistem Informasi Ketenagaan)	101-175 juta
3	Dinas Pendidikan	Pengembangan aplikasi VERVAL SARPRAS (Verifikasi dan Validasi Sarana dan Prasana)	75-100 juta
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Pengembangan aplikasi SiBawi (Sistem Informasi Budaya dan Pariwisata)	101-175 juta
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Pengembangan aplikasi SiMasBude (Sistem Informasi Manajemen Aset Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga)	101-175 juta
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengembangan Website Resmi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas	75-100 juta
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemanfaatan aplikasi E-Learning BKN	0
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pengembangan website resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	75-100 juta
6	Dinas Pemberdayaan	Pemanfaatan aplikasi E-Learning kemendesa	0

Kode PD	Nama PD	Nama Usulan Aplikasi	Kisaran Anggaran
	Masyarakat dan Desa		
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sistem Informasi Pengadaan Barang di Desa	101-175 juta
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Pengembangan Satu Data Kapuas	101-175 juta
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengembangan Website Resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	75-100 juta
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Aplikasi Daerah Irigasi Kewenangan Daerah Kabupaten Kapuas	101-175 juta
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Aplikasi Database Jalan dan Jembatan Kabupaten Kapuas	101-175 juta
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Aplikasi database GIS konstruksi	101-175 juta
13	Dinas Sosial	Portal Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	75-100 juta
14	Dinas Kesehatan	Pengembangan Website Resmi Dinas Kesehatan	75-100 juta
14	Dinas Kesehatan	Pengembangan RME (Rekam Medis Elektronik)	101-175 juta
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan	Pembangunan Website Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	75-100 juta

Kode PD	Nama PD	Nama Usulan Aplikasi	Kisaran Anggaran
	Usaha Kecil Menengah		
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengembangan Website Resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	75-100 juta
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Aplikasi Manajemen Talenta	101-175 juta
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengembangan Website Resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	75-100 juta
24	Badan Pendapatan Daerah	Pengembangan Simpatda (Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah)	75-100 juta
24	Badan Pendapatan Daerah	Pengembangan Website Badan Pendapatan Daerah	101-175 juta
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pengembangan Website Resmi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	200 juta
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Pengembangan Website Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	75-100 juta
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Imut (Indikator Mutu)	75-100 juta
30	Bagian Administrasi Pembangunan	Pengembangan aplikasi SITEPRA	75-100 juta
33	Bagian Hukum	Pemanfaatan aplikasi E Legal Drafting	0
38	Kecamatan Selat	Pengembangan Website Kecamatan Selat	75-100 juta

4.4 Rencana Anggaran Infrastruktur SPBE

Rencana dan anggaran infrastruktur SPBE disusun berdasarkan yang diidentifikasi melalui analisis dan usulan yang telah diuraikan dalam **Buku 5 Arsitektur Infrastruktur SPBE Kabupaten Kapuas**. Rencana dan anggaran terbagi menjadi beberapa komponen yaitu fasilitas komputasi yang meliputi pemanfaatan Pusat Data Nasional, penerapan Pusat Komputasi, serta Pusat Kendali. Kemudian,

penerapanan Sistem Integrasi mencakup implementasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dan Jaringan Intra Pemerintah. Penggunaan platform dibagi menjadi 2 kategori yaitu kerangka infrastuktur dan aplikasi yang meliputi perangkat lunak platform, perangkat keras server, perangkat keras media penyimpanan, perangkat keras jaringan, perangkat keras keamanan, perangkat keras periferan dan penerapan komputasi awan. Rincian setiap komponen akan dijelaskan pada beberapa subbab selanjutnya.

4.4.1 Fasilitas Komputasi

Berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, fasilitas komputasi mencakup pusat data nasional, pusat komputasi, dan pusat kendali yang bersifat nasional. Fasilitas komputasi ini dapat dimiliki oleh Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan fasilitas komputasi nasional. Fasilitas tersebut berfungsi sebagai layanan infrastruktur dasar untuk penyimpanan, pengendalian, dan pengolahan data dalam sistem nasional. Rencana anggaran Fasilitas Komputasi SPBE disesuaikan dengan kebutuhan dari hasil analisis dan hasil usulan yang ada yang telah diuraikan dalam **Buku 5 Arsitektur Infrastruktur SPBE Kabupaten Kapuas**. Berikut merupakan penjelasan secara rinci tentang aspek dari fasilitas komputasi yaitu pusat komputasi dan pusat kendali.

a. Pusat Komputasi

Pada Pemerintahan Kabupaten Kapuas **terdapat 7 PD yang mengelola server secara mandiri dan memiliki ruang server**. Saat ini, PD perlu melakukan pemenuhan aspek ruang server sesuai dengan **Standar TIA-942**. Kisaran harga dari perangkat keamanan pada ruang server ditampilkan dalam **Tabel 4.7**.

Tabel 4.7 Rencana Anggaran Perangkat Keamanan pada Ruang Server

No	Kategori	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
1	Perangkat Ruang Server	Raised Floor	<ul style="list-style-type: none"> - Tipe Raised Floor: Steel Concrete dengan lapisan HPL Antistatic, - Ukuran: Panjang 60 cm x Lebar 60 cm x Tinggi 3,5 cm, - Pedestal, - Stringer, - Fascia (Bahan: Plywood, Finishing: Vinyl Coin + Stepnosing), - Ramp Way (Bahan: Steel Plate dan Frame, Finishing: Vinyl Coin, Ukuran: Panjang 150 cm x Lebar 180 cm x Tinggi 35 cm), - Double Cup Lifter. 	Rp3,300,000

No	Kategori	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
2	Perangkat Ruang Server	UPS Ruang Server	UPS Kehua Tech KR3000: - Kapasitas: 3000 VA (3 kVA) - Daya: 2700 W	Rp14,900,000
3	Perangkat Ruang Server	Genset 1	- Engine Type: Perkins 1106A-70TAG2 - Generator Type: Stamford - Jumlah Silinder: 6/Inline - Broke x St.	Rp381,025,641
4	Perangkat Ruang Server	Genset 2	- Engine Type: Perkins 1706A-E93TAG1 - Generator Type: Stamford - Jumlah Silinder: 6 / Inline - Broke x Stroke: 112 mm x 149 mm - Piston Displ: 8.8 Ltr - Konsumsi Bahan Bakar (L/H): 65 L/h (100% Load) - Kapasitas Minyak: 40 Ltr.	Rp741,638,542
5	Perangkat Ruang Server	Master Sleave AC	Tronic AC Slave (Master) adalah unit pendingin yang berfungsi mengikuti pengaturan dari unit master dalam sistem AC, dengan spesifikasi meliputi kapasitas pendinginan, kontrol suhu, konektivitas komunikasi, efisiensi energi, dan fitur keamanan.	Rp195,000
6	Perangkat Ruang Server	Pendeteksi Api dan Asap	Alat pendeteksi asap dengan alarm.	Rp338,550
7	Perangkat Ruang Server	Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 3 KG	Jenis isi APAR ABC Powder, Kapasitas isi 3 kg, Tinggi keseluruhan 45 cm, Tekanan dalam tabung 15 Bar, Waktu semprot 10 detik, Jarak semprot 2-5 meter, Kemampuan pemadaman api yang lebih unggul, Anti gores dan tahan sinar UV, Memiliki sertifikat SNI, Terdapat Serial Number yang menjamin keaslian produk, Seamless Cylinder yaitu mengatasi resiko karat dan kebocoran pada tabung, Terakreditasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan DEPNAKER.	Rp1,500,000
8	Perangkat Ruang Server	Firewall	Firewall Specifications: - Firewall Throughput: 7700 Mbps - Firewall IMIX: 3500 Mbps - Firewall Latency (64 byte UDP): 8 µs - IPS Throughput: 2000 Mbps - Threat Protection Throughput: 685 Mbps - Concurrent Connections: 1,600,000	Rp180,000,000

No	Kategori	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
			<ul style="list-style-type: none"> - New Connections per Second: 61,500 - IPsec VPN Throughput: - - Xstream SSL/TLS Inspection: - Throughput: 650 Mbps - Concurrent Connections: 8192 <p>Wireless Specifications:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Number of Antennas: 2 external - MIMO Capabilities: 2 x 2:2 - Wireless Interface: Wi-Fi 5 / 802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz / 5 GHz) - Optional Second Wi-Fi Module: Wi-Fi 5 / 802.11a/b/g/n/ac <ul style="list-style-type: none"> - Storage: Integrated 64 GB SSD - Power-over-Ethernet (PoE) Fixed: 1 x GbE 803.2at (30W max.) <p>Management Ports:</p> <ul style="list-style-type: none"> - COM Port: 1 x COM RJ45 - Micro-USB: 1 x Micro-USB (cable included) <p>Other I/O Ports:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Front: 1 x USB 2.0 - Rear: 1 x USB 3.0 <p>Expansion Slots: 1 slot available</p> <p>Optional Add-on Connectivity:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SFP DSL module (VDSL2) - 3G/4G module - Second Wi-Fi radio (XGS 116w only) - SFP transceivers <p>Power Consumption:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 116: 28 W / 96 BTU/hr (idle) 57 W / 195 BTU/hr (max.) - 116w: 30 W / 102 BTU/hr (idle) 60 W / 205 BTU/hr (max.) - PoE Addition Enabled: 38 W / 130 BTU/hr (max.) <p>Operating Conditions:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Operating Temperature: 0°C to 40°C - Storage Temperature: -20°C to +70°C 	

No	Kategori	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
			- Humidity: 10% to 90%, non-condensing	
9	Perangkat Ruang Server	Lemari/Rak Server	INDORACK Close Rack 20U Depth 600MM Glass Door (IR6020G): - Model: IR6020G - Tipe: Close Rack 19 Inch, 20U - Dimensi {Depth (D): 600 mm, Width (W): 600 mm, Height (H): 1100 mm} - Berat: 60 Kg - Fitur Tambahan: Pintu kaca (Glass Door)	Rp 10.239.750
10	Perangkat Ruang Server	AC	- Kapasitas: 1.5 PK - Tipe: AC Standar Inverter - Fitur: Aerowings, i-Auto - Efisiensi Energi: AC Bintang 4 - Jenis Freon: R32 - Daya: 950 Watt (270 - 1.200 Watt) - Kapasitas Pendinginan: 11.900 Btu (3.140 - 13.600 Btu)	Rp 9.200.000

b. Pusat Kendali

Berdasarkan hasil dari survei yang dilakukan, saat ini Pemerintah Kabupaten Kapuas belum memiliki pusat kendali atau *Command Center*. Berikut merupakan kisaran anggaran dalam penyusunan DED *Command Center* yang ditampilkan pada **Tabel 4.8**.

Tabel 4.8 Rencana Anggaran Pusat Kendali

No	Usulan kegiatan	Luaran	Harga per Usulan
1	Penyusunan DED Pusat Kendali (<i>Command Center</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian peraturan pemerintah 2. Kajian Kebutuhan pemangku kepentingan <i>Command Center</i> 3. Kajian kondisi kekinian infra, lokasi dan aplikasi 4. Spesifikasi Infrastruktur 5. Spesifikasi kemampuan aplikasi 6. Analisis manfaat dan konsekuensi biaya 7. Estimasi biaya dan jadwal pengerjaan rekomendasi 	Rp. 150.000.000

Berikut merupakan usulan perangkat pada *Command Center* serta kisaran harga perangkat yang ditampilkan pada **Tabel 4.9**.

Tabel 4.9 Rencana Anggaran Perangkat Pusat Kendali

No	Kategori	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
1	Perangkat Command Center	Peralatan Studio Podcast	<ul style="list-style-type: none"> - Tripod dan Dolly (unit Tripod Kamera LIBEC 650EX, unit Tripod dan Dolly BENRO BV6) - Microphone (3 unit Mic WiFi Saramonic BLINK 500 B2, 2 unit Mic Wireless Ashley RCM, 1 unit Wireless Microphone RODE II, 1 unit Boom RODE Mic Set) - Speaker dan Sound System (1 unit Subwoofer Speaker Huper B18A, 2 unit Sound System Auburn AFR 12) - Kamera dan Aksesoris (3 unit Kamera Video SONY PXW-Z90, 1 unit Stabilizer Kamera DJI OSMO MOBILE 6, 2 unit Vest Stabilizer DJI RS 2 (Ronin S 2), 1 unit Gimbal Stabilizer DJI RS 3 PRO Combo) - Drone dan Aksesoris (2 unit Drone DJI Mavic 3 Fly More Combo, 2 unit Battery DJI Mavic 2 Series) - Action Camera (2 unit Action Camera GoPro Hero 11 (termasuk aksesoris)) - Lighting dan Lampu (unit Lampu Flash GODOX TT600, unit Lighting Set GVM 560AS) - Transmisi Gambar (3 unit Transmitter Hollyland MARS 4K Wireless Transmission System) - Lainnya (1 unit Green Screen + Stand, 1 unit Audio Recorder ZOOM H4N PRO, 1 unit Genset Honda Inverter USR EV20i) 	Rp767,800,000
2	Perangkat Command Center	Video Wall Display	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran Panel: 2 x 55 Inch LED (Isi 2 Display) - Rasio Aspek: 16:9 - Sudut Pandang Visual: (Horizontal: 178°, Vertical: 178°) - Kecerahan: 500 cd/sqm - Bezel: 1.8 mm - Backlight: LED Backlight - Rasio Kontras: 4000:1 - Resolusi: 1920 x 1080 - Komponen Warna: 16.7M - Waktu Respons: 8 ms 	Rp 168.152.000

No	Kategori	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
			<ul style="list-style-type: none"> - Konsumsi Daya (120W / 150W, Konsumsi Daya Siaga: 10W) - Input Daya: AC 110-220V, 50/60Hz - Umur Panel: 60,000 Jam - Area Tampilan Panel: 1209.6 (W) × 680.4 (H) mm - Dimensi Garis Besar: 1211.6 (W) × 682.4 (H) × 118.5 mm - Port Input (HDMI x 1, VGA x 1, DVI x 1, AV x 1, RS-232 x 1) - Port Output (AV x 1, RS-232 x 1) - Resolusi VGA/DVI (640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1920 x 1080) - Resolusi HDMI (480I, 480P, 576I, 720P, 1080I, 1080P) 	
3	Perangkat Command Center	AC Floor Standing 5 PK DAIKIN	AC Daikin Floor Standing 5 PK Flash Inverter: <ul style="list-style-type: none"> - Produk (Merek: Daikin, Tipe: Floor Standing, Kapasitas: 5 PK, Kulkas: R32) - Spesifikasi Dimensi: Indoor Unit (Tinggi: 770 mm, Lebar: 223 mm, Panjang: 285 mm) Outdoor Unit (Tinggi: 845 mm, Lebar: 300 mm, Panjang: 595 mm) - Berat (Indoor Unit: 8 kg, Outdoor Unit: 36 kg) 	Rp37,937,350
4	Perangkat Command Center	Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 4 KG	<ul style="list-style-type: none"> - Tabung APAR (Kapasitas 4 Kg, Jenis: ABC Powder, Gas Pengisi: Nitrogen) - Pressure gauge - Selang dalam - Selang Luar - Belt - Leher tabung - Fire Extinguisher Holder / Bracket - Safety tag - Keterangan Refill - Packing Rapi 	Rp1,720,000
5	Perangkat Command Center	Headphone	<ul style="list-style-type: none"> - Tipe: Closed-back dynamic - Diameter Driver: 40 mm - Frekuensi Respons: 15 - 20,000 Hz - Daya Masukan Maksimum: 700 mW pada 1 kHz - Sensitivitas: 96 dB - Impedansi: 47 ohms - Berat: 190 g (tanpa kabel dan konektor) - Kabel: 3.0 m (9.8"), straight, left-side exit 	Rp1,720,000

No	Kategori	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
			<ul style="list-style-type: none"> - Magnet: Neodymium - Koil Suara: Copper-clad aluminum wire - Aksesori yang Disertakan: 6.3 mm (1/4") snap-on adapter 	

4.4.2 Sistem Integrasi

Berdasarkan **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE**, Penyelenggaraan sistem integrasi meliputi Jaringan Intra Pemerintah dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, sebagai infrastruktur bagi pakai yang dapat digunakan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Berikut merupakan rincian tentang masing-masing aspek dari sistem integrasi yaitu Jaringan Intra Pemerintah dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Merujuk pada usulan sistem integrasi yang memerlukan anggaran pada Jaringan Intra Pemerintah ditampilkan pada subbab di bawah ini.

a. Jaringan Intra Pemerintah

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas memiliki jaringan tertutup berbasis *Virtual Private Network* (VPN) yang terhubung pada seluruh PD Kabupaten Kapuas. Jaringan Intra Pemerintah di Kabupaten Kapuas secara khusus digunakan untuk mengakses aplikasi SIMDA BMD, SIMDA GAJI, dan Siskeudes. Oleh karena itu, diusulkan perluasan pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah untuk mendukung operasional seluruh PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Berdasarkan usulan total dari distribusi *bandwidth* pada seluruh PD di Kabupaten Kapuas, berikut merupakan kisaran anggaran *bandwidth* yang ditampilkan pada **Tabel 4.10**.

Tabel 4.10 Rencana Anggaran Bandwidth pada Jaringan Intra Pemerintah

Kategori	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga	Nama PD Pelaksana
Jaringan Intra Pemerintah	<i>Bandwidth Internet</i>	Internet <i>Dedicated 800 Mbps Fiber Optic</i>	Rp 98.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Selain usulan distribusi *bandwidth* pada Jaringan Intra Pemerintah, terdapat usulan pengadaan *bandwidth* mandiri oleh masing-masing PD yang didapatkan dari hasil FGD secara *offline* di Pemerintah Kabupaten Kapuas, sebagaimana ditampilkan pada **Tabel 4.11**.

Tabel 4.11 Peta Rencana Usulan Pengadaan Bandwidth Mandiri

Kategori	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga	Nama PD Pelaksana
Bandwidth Mandiri	Bandwidth Internet	Fiber Optik Internet Dedicated Domestik 100 Mbps	Rp 10.438.440	Bagian Pemerintahan

4.4.3 Platform

Platform merupakan struktur dasar yang menyediakan lingkungan untuk mengembangkan, mengintegrasikan, atau mengoperasikan aplikasi, layanan, atau teknologi. Sesuai dengan **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE**, penyelenggaraan platform yang meliputi kerangka infrastruktur aplikasi dan komputasi awan bertujuan untuk mewujudkan *government cloud* sebagai infrastruktur yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Detail penjelasan mengenai rencana anggaran akan dijabarkan pada beberapa subbab selanjutnya.

4.4.3.1 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi

Merujuk pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi mencakup perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam lingkungan kerja untuk mendukung aplikasi. Dalam **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE**, dijelaskan bahwa dalam domain Infrastruktur SPBE, Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi meliputi perangkat lunak platform, perangkat keras server, perangkat keras media penyimpanan, perangkat keras jaringan, perangkat keras keamanan, serta perangkat keras periferal.

a) Perangkat Lunak Platform

Perangkat lunak platform adalah sebuah program memungkinkan pengguna untuk menjalankan aplikasi, mengolah data, dan mengontrol sistem sesuai kebutuhan. Menurut hasil survei, diketahui bahwa mayoritas PD Kabupaten Kapuas menggunakan Microsoft Office seperti Word, Excel, dan PowerPoint, penggunaan browser seperti Mozilla Firefox, Google Chrome, dan Internet Explorer, serta aplikasi Konferensi Video seperti Zoom dan Google Meet untuk mendukung pekerjaan sehari-hari. Dalam hal ini, seluruh PD Kabupaten Kapuas **belum menggunakan perangkat lunak dengan lisensi berbayar**. Kisaran anggaran perangkat lunak platform yang

diperlukan untuk mendukung kinerja PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas sesuai dengan tingkat prioritas penggunaannya ditunjukkan dalam **Tabel 4.12**.

Tabel 4.12 Rencana Anggaran Perangkat Lunak Platform

No	Nama Perangkat Lunak	Spesifikasi Perangkat Lunak	Nama Pemilik Lisensi	Kisaran Harga
1	Virtual Conference Zoom	Rapat (<i>Virtual Conference</i>):	Zoom Video Communications, Inc.	Rp1,940,829.00 Pertahun tahun/pengguna
		1. 300 peserta per pertemuan		
		2. Papan tulis Tanpa Batas		
		3. Obrolan Tim		
		4. Email & Kalender Klien		
		5. Penyimpanan <i>Cloud</i> 5 GB		
		6. Menghubungkan Akun Youtube		
2	Adobe Creative Cloud All Apps	Fitur yang didapatkan:	Adobe Company	Rp 3,432,000 Pertahun
		1. 100 GB of <i>Cloud storage</i>		
		2. <i>Step-by-step tutorials</i>		
		3. <i>Adobe Express</i>		
		4. <i>Adobe Portfolio</i>		
		5. <i>Adobe Fonts</i>		
		6. <i>Behance</i>		
		7. <i>Creative Cloud Libraries</i>		
		8. <i>Access to the latest features</i>		
		Direkomendasikan untuk:		
		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Photo editing</i> • <i>Graphic design</i> • <i>Video editing</i> • <i>Illustration</i> • <i>UI and UX design</i> • <i>Acrobat and PDF</i> • <i>Social media content creation</i> 		
Aplikasi yang didapatkan termasuk:				

No	Nama Perangkat Lunak	Spesifikasi Perangkat Lunak	Nama Pemilik Lisensi	Kisaran Harga
		<ul style="list-style-type: none"> • Photoshop • Illustrator • Adobe Premiere Pro • Acrobat Pro • InDesign • After Effects • Lightroom • Adobe XD • Animate • Lightroom Classic • Dreamweaver • Audition • Adobe Fresco • Bridge • Adobe Express • Premiere Rush • Photoshop Express • Media Encoder • Adobe Scan • Fill & Sign • Acrobat Reader 		
3	Antivirus McAfee® Total Protection	Antivirus premium selama dua tahun dengan fitur penjelajahan web yang aman, pengoptimalan PC, dan pengelola kata sandi dengan VPN.	McAfee® Total Protection	Rp525.000 (Untuk 10 Device per 2 Tahun)
4	Microsoft 365 Business Standard	<p>Semua yang disertakan dalam Business Basic, serta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi Microsoft 365 versi desktop dengan fitur premium • Penyelenggaraan seminar web dengan mudah • Alat pendaftaran dan pelaporan peserta • Pengelolaan janji temu pelanggan <p>Adapun Beberapa Fasilitas Aplikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Word • Microsoft Excel • Microsoft Power Point 	Microsoft Corporation	Rp 1.299.000 pengguna/Tahun (Langganan tahunan, diperpanjang otomatis) Harga belum termasuk pajak.

No	Nama Perangkat Lunak	Spesifikasi Perangkat Lunak	Nama Pemilik Lisensi	Kisaran Harga
		<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Teams • Microsoft Outlook • Microsoft One Drive • Microsoft Share Point • Microsoft Exchange • Microsoft Access (Hanya PC) • Microsoft Publisher (Hanya PC) 		

b) Perangkat Keras Server

Perangkat keras server merupakan perangkat komputer yang menyediakan layanan, data, dan sumber daya kepada perangkat lain melalui jaringan. Berdasarkan kondisi eksisting, terdapat **7 PD di Kabupaten Kapuas yang memiliki perangkat keras server**. Usulan Perangkat Keras Server pada Pemerintah Kabupaten Kapuas ditujukan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Urgensi usulan perangkat keras server pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik adalah untuk mengurangi skala beban kerja server yang sudah tersedia sehingga meningkatkan kinerja dan efisiensi operasional server. Selain itu, penambahan server baru akan membantu mendukung stabilitas, keamanan, dan kemampuan sistem dalam menangani peningkatan beban kerja di masa mendatang tanpa mengurangi kecepatan atau kualitas layanan. Kisaran anggaran perangkat keras server dapat dilihat dalam **Tabel 4.13**.

Tabel 4.13 Rencana Anggaran Perangkat Keras Server

Kategori	Nama Perangkat	Nama Produk (Merk)	Spesifikasi	Kisaran Harga
Perangkat Server	Server	SERVER DELL POWEREDGE R730 32 CORE 64 THREAD 8 SLOT HARDISK	<p>1. Prosesor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intel Xeon Processor E5-2698 V3 x 2 - Total Core: 32 Core - Total Thread: 64 Thread <p>2. RAM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipe: DDR4 - Kapasitas: - Bisa disesuaikan (Custom RAM) - Variasi: 64GB atau 128GB <p>3. Hard Disk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipe: SAS 	Rp51,800,000

Kategori	Nama Perangkat	Nama Produk (Merk)	Spesifikasi	Kisaran Harga
			<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran: 3.5 Inch - Kapasitas: 600GB x 1 pcs <p>4. Slot Hard Disk: 8</p> <p>5. PSU (Power Supply Unit): Redundant</p>	

c) Perangkat Keras Media Penyimpanan

Perangkat keras media penyimpanan merupakan komponen fisik yang berfungsi untuk menyimpan data secara permanen atau sementara dalam sistem komputer. Berdasarkan kondisi eksisting, terdapat **22 PD** yang **belum memiliki media penyimpanan**. Berikut merupakan kisaran anggaran perangkat keras media penyimpanan pada PD Kabupaten Kapuas yang dapat dilihat pada **Tabel 4.14**.

Tabel 4.14 Rencana Anggaran Perangkat Keras Media Penyimpanan

No	Kategori	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
1	Perangkat Media Penyimpanan	Harddisk Eksternal 1 TB	<ul style="list-style-type: none"> - Tipe: Portable External Hard Drive - Kapasitas Penyimpanan: 1TB - Ukuran: 2.5 Inch 	Rp1,280,000
2	Perangkat Media Penyimpanan	Harddisk Eksternal 2 TB	<ul style="list-style-type: none"> - Tipe: Portable External Hard Drive - Kapasitas Penyimpanan: 2TB - Ukuran: 2.5 Inch - Konektivitas: USB 3.0 - Kesesuaian Sistem Operasi: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3 (32-bit dan 64-bit) - Garansi resmi 2 Tahun 	Rp2,300,000
3	Perangkat Media Penyimpanan	Harddisk Internal 1 TB (Laptop)	<ul style="list-style-type: none"> - Tipe: Hard Disk Internal Laptop - Kapasitas Penyimpanan: 1TB - Ukuran: 2.5 Inch - Interface: SATA 6Gb/s - Kecepatan Rotasi: 5400 RPM / 7200 RPM - Cache: 128MB - Transfer Data Rate: Up to 140MB/s - Ketebalan: 7mm 	Rp 900.000

d) Perangkat Keras Jaringan

Perangkat keras jaringan adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam sebuah jaringan untuk mendukung komunikasi dan transmisi data. Usulan perangkat keras jaringan **mencakup Modem, Hub/Switch, Gateway Router, Access Point, dan Repeater Wifi**. Namun, untuk **antena outdoor wireless belum ada usulan** yang diajukan. Pengusulan perangkat keras jaringan tersebut dilakukan untuk meningkatkan distribusi *bandwidth* dan memperbarui perangkat yang berusia lebih dari 5 tahun sesuai dengan kebutuhan masing-masing PD. Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Kapuas dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan. Namun, **fasilitasi perangkat keras jaringan merupakan tanggung jawab masing-masing PD** di Kabupaten Kapuas. Selain itu, terdapat **usulan penggunaan Starlink** pada perangkat keras jaringan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, serta Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan. Kisaran anggaran perangkat keras jaringan di setiap PD Kabupaten Kapuas tercantum dalam **Tabel 4.15**.

Tabel 4.15 Rencana Anggaran Perangkat Keras Jaringan

No	Kategori	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
1	Perangkat Jaringan	Modem	<ul style="list-style-type: none"> - Date Rate: Up to 300 Mbps - Frequency: Dual Band 2.4GHz / 5GHz - Standard Protocol: IEEE 802.11 ac/b/g/n - Modem: 3G/4G LTE - Interface: LAN & WAN, 1x SIM Slot - Garansi Service 1 Tahun 	Rp3,000,000
2	Perangkat Jaringan	Access Point	<ul style="list-style-type: none"> - Standar Wi-Fi didukung 802.11ac, 802.11n, dan 802.11g - SPC ROUTER SW-300 menawarkan kecepatan tinggi untuk streaming video, menjelajah web, dan mengunduh konten secara cepat 	Rp3,500,000
3	Perangkat Jaringan	Hub/Switch	<p>1. Fitur Hardware</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standar dan Protokol (IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x) - Antarmuka: 24 Port RJ45 10/100/1000Mbps (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX) - Media Jaringan: <ul style="list-style-type: none"> 10BASE-T: Kabel UTP kategori 3, 4, 5 (maksimum 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: Kabel UTP kategori 5, 5e atau yang lebih tinggi (maksimum 100m) - Kuantitas Kipas: Fanless - Catu Daya: 100-240VAC, 50/60Hz 	Rp1,500,000

No	Kategori	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
			<ul style="list-style-type: none"> - Konsumsi Daya: Maksimum 14.6W (220V/50Hz) - Dimensi: (P x L x T): 11.6 x 7.1 x 1.7 in. (294 x 180 x 44 mm) <p>2. Performa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas Switching: 48Gbps - Packet Forwarding Rate: 35.7Mpps - MAC Address: 8K - Jumbo Frame: 10KB - Green Technology Innovative energy: Hemat daya hingga 25% - Metode Transfer: Store-and-Forward 	
4	Perangkat Jaringan	<i>Router</i>	<p>1. CPU dan Sistem Operasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - CPU: IPQ-8064 - Jumlah Inti CPU: 2 - Frekuensi Nominal CPU: 1.4 GHz - Model Chip Switch: QCA8337 - Sistem Operasi: RouterOS - Lisensi RouterOS: 5 <p>2. Memori dan Penyimpanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran RAM: 1 GB - Ukuran Penyimpanan: 128 MB - Tipe Penyimpanan: NAND <p>3. Kinerja dan Keandalan</p> <ul style="list-style-type: none"> - MTBF: Sekitar 200.000 jam pada suhu 25°C - Suhu Ambient yang Diuji: -20°C hingga 70°C - Percepatan Hardware IPsec: Ya <p>4. Port dan Power Over Ethernet (PoE)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Port PoE-out: Ether10 - PoE Passive: PoE - Maks. Output per Port (input 18-30 V): 600 mA - Maks. Total Output (A): 600 mA <p>5. Dimensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran: 443 x 92 x 44 mm 	Rp4,150,000
5	Perangkat Jaringan	<i>Repeater Wifi</i>	Model: RUIJIE RG-RAP2200(E)	Rp1,850,000
6	Perangkat Jaringan	<i>Starlink</i>	Starlink Receiver, Base, Router, Kabel Starlink, Kabel AC, Travel Case, Ground Pole, Powerbank Portable, Paket Internet Mobile Regional Perbulan, Extra Kabel 25M.	Rp9.000.000

e) Perangkat Keras Keamanan

Perangkat keras keamanan adalah perangkat fisik yang dirancang untuk melindungi jaringan, data, dan sistem dari ancaman keamanan. Penggunaan perangkat keras keamanan bertujuan untuk melindungi aset SPBE, serta mencegah hal-hal yang tidak terduga dari ancaman internal dan eksternal. Pemerintah Kabupaten Kapuas telah menerapkan beberapa teknis keamanan di ruang kantor, ruang server, dan ruang pelayanan publik. Kisaran anggaran perangkat keras keamanan yang direkomendasikan untuk ruang kantor dapat dilihat pada **Tabel 4.16**.

Tabel 4.16 Rencana Anggaran Perangkat Keras Keamanan

No	Kategori	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
1	Perangkat Keamanan	CCTV 1 Channel	<ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan Kamera CCTV/IP Cam Baru - Penggantian Pengkabelan dan Instalasi Sistem IP Cam - Pemeliharaan Rutin Kamera CCTV/IP Cam <p>Harga Rp1.750.000 per titik (belum termasuk pajak), akan disesuaikan berdasarkan tipe sistem, yaitu kabel atau IP Cam.</p>	Rp 1.750.000
2	Perangkat Keamanan	CCTV 4 Channel	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Rekaman (1 unit DVR 4 Channel Hikvision, 1 unit HDD 500GB Sata) - Kamera CCTV (1 unit Kamera Indoor 2MP Hikvision, unit Kamera Outdoor 2MP Hikvision) - Perlengkapan Kabel dan Konektor (70 meter Kabel RG59, unit Konektor DC, 8 unit Konektor BNC) - Perangkat Listrik & Jaringan (1 unit Adaptor 10A, 1 unit Switch Hub 5 Port) - Titik Pemasangan: 4 titik pemasangan kamera - Tampilan: 1 unit Monitor 19" (untuk menampilkan hasil rekaman) 	Rp6,000,000
3	Perangkat Keamanan	CCTV 8 Channel	<ul style="list-style-type: none"> - Kamera CCTV: 8 unit Kamera Analog Hikvision - Perangkat Rekaman (1 unit DVR Hikvision 8 Channel, 1 unit Harddisk Seagate 1 TB) - Perangkat Listrik (1 unit Power Adaptor Hikvision) 	Rp17,282,700

f) Perangkat Keras Periferal

Perangkat keras periferal adalah perangkat tambahan yang terhubung ke komputer yang berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan mendukung pekerjaan. Perangkat ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu periferal utama dan periferal lainnya. Periferal utama mencakup *Personal Computer* (PC), Laptop, dan *Printer*. Sementara itu, periferal lainnya meliputi berbagai perangkat yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Sementara itu, perangkat periferal lainnya mencakup seluruh perangkat tambahan yang digunakan untuk membantu pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Kisaran anggaran perangkat keras periferal pada masing-masing PD Kabupaten Kapuas ditampilkan pada **Tabel 4.17**.

Tabel 4.17 Rencana Anggaran Perangkat Keras Periferal

No	Kategori	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
1	Perangkat Periferal Utama	PC	<ul style="list-style-type: none"> - Prosesor: Intel Core i5-7200U (2,5 GHz) - Memori: 8 GB DDR4 - Penyimpanan: 512 GB SSD - Grafik: Intel HD 620 - Layar: 21,5" Full HD (1920 x 1080) - Konektivitas (Wireless LAN 802.11 ac, Gigabit Ethernet LAN) - Antarmuka (1x HDMI, 2x USB 2.0, 2x USB 3.1 Gen 1, 1x RJ45, 1x Audio in, 1x Audio out) - Sistem Operasi: Windows 10 Home - Dimensi: 362,5 x 489,7 x 11 mm 	Rp11,500,000
2	Perangkat Periferal Utama	PC (Untuk Diskominfoantik)	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem Operasi: Pre-installed Windows 11 Pro 64-bit + Microsoft Office 2021 Pro (lisensi digital seumur hidup) - Prosesor: Intel® Core™ i7-12700 (25M Cache, hingga 4,90 GHz) - Memori Support: 1x DDR4 2666 MHz SO-DIMMs (tersedia pilihan 8GB / 16GB / 32GB, dapat di-upgrade dengan 1 slot RAM tambahan) - Penyimpanan: SSD M.2 NVME 512GB - Chipset: Intel® H610 - Speaker: 2x 2.5W 	Rp17,000,000

No	Kategori	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
			<ul style="list-style-type: none"> - Layar: 23.8" IPS Grade Panel LED Backlight (1920 x 1080 FHD, 60Hz) - Kamera: Built-in FHD Webcam yang mendukung Windows Hello - Audio: Realtek® ALC897 - Bluetooth: Bluetooth® 4.2 (dengan Intel AC 3168) / 5.2 (dengan Intel AX201) - Wireless LAN: Intel Wireless AC 3168, Intel Wireless AX201 (mendukung Wi-Fi 6) - Antarmuka Tambahan: Termasuk Keyboard dan Mouse MSI (kabel) - Fitur Lainnya: Teknologi MSI Anti-Flicker & Less Blue Light, Kamera built-in dengan Windows Hello, Layar dengan sudut pandang luas 178°, Tobii Aware, Desain HW TPM, DTS Audio Processing, Sistem pendingin Silent PRO Cooling System. 	
3	Perangkat Periferal Utama	Laptop	<ul style="list-style-type: none"> - Prosesor: Intel® Core™ i5-1135G7 - Memori: 8GB DDR4 (tersedia 2 slot RAM) - Penyimpanan: 256GB SSD + 1 slot HDD tambahan - Layar: 14" FHD IPS LCD - Sistem Operasi: Windows 11 Home Single Language 64-bit - Konektivitas: Bluetooth, Webcam - Port: 3x USB 3.2, 1x USB Type-C, VGA Out, HDMI, LAN - Fitur Tambahan: Back-lit keyboard 	Rp11,500,000
4	Perangkat Periferal Utama	Laptop (Untuk Diskominfoantik)	<ul style="list-style-type: none"> - Prosesor: Intel® Core™ i7-1260P / i7-12700H, 2.1 GHz / 2.3 GHz (18M Cache, hingga 4.7 GHz, 4P+8E cores) - Memori: 16GB DDR4 - Penyimpanan: 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD - Grafik Terintegrasi: Intel® UHD Graphics 	Rp15,000,000

No	Kategori	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
			<ul style="list-style-type: none"> - Layar: 14.0-inch FHD (1920 x 1080), rasio aspek 16:9, Panel IPS-level, kecerahan 250 nits, cakupan warna 45% NTSC - Sistem Operasi: Windows 11 Home - Kamera Depan: 720p HD - Konektivitas Nirkabel: Wi-Fi 6 (802.11ax) Dual Band (2x2), Bluetooth 5 - Sensor: Fingerprint 	
5	Perangkat Periferal Utama	<i>Printer</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Teknologi Print Head: Epson Micro Piezo™ - Konfigurasi Nozzle: 180 Nozzle untuk Hitam, 59 Nozzle per Warna - Ukuran Minimum Droplet: 3 pl - Teknologi Droplet: Variable-Sized Droplet Technology - Teknologi Tinta: Dye Ink - Resolusi Cetak: 5,760 x 1,440 DPI - Kategori: Home, Home Office, All-in-One - Fungsi: Print, Scan, Copy - Tipe Tinta yang mendukung: Epson 003 Black, Epson 003 Cyan, Epson 003 Magenta, Epson 003 Yellow 	Rp3,400,000
6	Perangkat Periferal Lainnya	LCD Monitor 32 "	<ul style="list-style-type: none"> - Resolution: 1920 x 1080 - Panel Type: IPS - Aspect Ratio: 16:9 - Pixel Pitch: 0.363 x 0.363 mm - Brightness (Min.): 200 cd/m² - Brightness (Typ.): 250 cd/m² - Color Gamut (Typ.): NTSC 72% (CIE 1931) - Color Depth (Number of Colors): 16.7M - Contrast Ratio (Min.): 700:1 - Contrast Ratio (Typ.): 1000:1 	Rp 4.500.000
7	Perangkat Periferal Lainnya	<i>Webcam</i>	<p>Webcam Brio 500:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konektivitas: USB-C plug-and-play - Kompatibilitas: Windows 8 atau lebih baru, macOS 10.10 atau lebih baru, Chrome OS - Megapiksel Kamera: 4MP - Tipe Fokus: Autofocus 	Rp2,450,000

No	Kategori	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
			<ul style="list-style-type: none"> - Tipe Lensa: Kaca - Sudut Pandang Diagonal (dFoV): 90° / 78° / 65° - Mikrofon Terintegrasi {Tipe: Stereo microphone, Jangkauan Mikrofon: Hingga 4ft (1.22m)} <p>Tripod Somita WT-3520:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahan: Konstruksi Plastik - Tinggi Maksimum: 140 cm - Tinggi Minimum: 55 cm - Panjang Penyimpanan: 56 cm - Berat: 0.95 kg - Beban Maksimum: 3 kg - Diameter Kaki: 21.2 mm - Kompatibel dengan: DSLR, Kamera digital, Android / Handphone <p>Paket Termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1x SOMITA ST-3520 Tripod - 1x Tas Tripod - 1x Dus Packing 	
8	Perangkat Periferal Lainnya	<i>Microphone Wireless</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Baterai: 4 Pcs Rechargeable 3.7V/1100mAh - Cincin Karet Non-Slip: 2 Pcs - Adaptor: 1 Pcs - Kabel 6.35 ke 6.35: 1 Pcs - Kabel Type-C: 1 Pcs - Mikrofon Handheld: 2 Pcs - Receiver: 1 Pcs 	Rp 1.700.000
9	Perangkat Periferal Lainnya	<i>Scanner</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Max Scan Size: A3 (dilipat) - Berat Kertas: 50.8 – 215.9 g/m² - Resolusi Optik: 600 x 600 dpi - Kecepatan ADF: 300 dpi: 26 ppm - Fitur: Scan Bolak Balik (1-pass duplex ADF) - Kapasitas ADF: 50 lembar (80 g/m²) - Garansi: 3 Tahun 	Rp6,750,000
10	Perangkat Periferal Lainnya	Proyektor	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem Proyeksi: 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter - Resolusi: WXGA 1280 x 800 - Kecerahan: 4200 - 2600 Lumen - Rasio Kontras: 16000 : 1 	Rp27,876,675

No	Kategori	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
			- Antarmuka: USB 2.0 Type A & B + HDMI + VGA	
11	Perangkat Periferal Lainnya	Mesin Pencacah Kertas	- Tipe: Crosscut - Kecepatan Pemotongan: 1,8 meter/menit - Lebar Pemotongan: 220 mm - Volume Kantong: 31 liter - Kapasitas: 330 Watt	Rp3,200,000
12	Perangkat Periferal Lainnya	<i>Sound System</i>	- 1 Set Speaker: Huper 15 HA400 (15 inch) - 1 Set Mikrofon Wireless: Ashley Pro 1 - 1 Unit Mixer: Ashley V12FX - 1 Set Stand Speaker: 2 pcs - Kabel: 2 pcs Canare + Jack (10 Meter)	Rp38,000,000
13	Perangkat Periferal Lainnya	<i>Microphone Podium</i>	Podium ini sudah termasuk mic wireless dan logo yang diinginkan.	Rp 4.450.000
14	Perangkat Periferal Lainnya	UPS Ruang Kantor	- Daya Maksimal: 650 Watts / 1.2 kVA - Frekuensi Output: 50/60 Hz +/- 1 Hz - Topologi: Line interactive - Tipe Gelombang: Stepped sinewave - Waktu Transfer: 6 ms (maks 10 ms) - Rentang Input Voltage: 140 - 300 VAC - Tipe Baterai: Lead-acid - Waktu Pengisian: 8 jam - Battery Life: 3 - 5 tahun - Dimensi: 190 mm x 140 mm x 390 mm - Berat Bersih: 7.5 kg - Suhu Operasi: 0 - 40 °C - Garansi: 2 tahun	Rp 2.630.880
15	Perangkat Periferal Lainnya	<i>Sound System Portabel</i>	Sound System Wireless Portable beserta Microphone	Rp 5.580.000
16	Perangkat Periferal Lainnya	<i>Handphone</i>	- Layar: 6.6 Inchi Super AMOLED - RAM: 8 GB - Penyimpanan: 256 GB - Resolusi Layar (Main Display): 1080 x 2340 (FHD+) - Kamera Belakang: 48.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP	Rp 6.000.000

No	Kategori	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
			<ul style="list-style-type: none"> - Prosesor CPU: Kecepatan 2.6 GHz, 2.0 GHz - Dimensi Fisik: 161.3 x 78.1 x 8.2 mm - Berat: 199 g 	

4.5 Rencana Anggaran Keamanan SPBE

Rencana dan anggaran infrastruktur SPBE disusun berdasarkan kebutuhan yang diidentifikasi melalui hasil analisis dan usulan yang telah diuraikan dalam **Buku 6 Arsitektur Keamanan SPBE Kabupaten Kapuas**. Estimasi anggaran diperoleh dari e-katalog LKPP dan melalui perbandingan (*benchmark*) dengan beberapa vendor penyedia layanan konsultasi IT. Rincian kisaran anggaran dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

4.5.1 Pelaksanaan Edukasi Kesadaran Keamanan

Edukasi kesadaran keamanan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran terkait dengan Keamanan SPBE bagi setiap individu pada setiap PD. Merujuk pada usulan pelaksanaan kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Berikut merupakan kisaran anggaran terkait pelaksanaan edukasi kesadaran keamanan SPBE ditampilkan pada **Tabel 4.18**.

Tabel 4.18 Rencana Anggaran Pelaksanaan Edukasi Kesadaran Keamanan

No	Usulan Kegiatan	Luaran	Kisaran Harga
1	Pelaksanaan Pelatihan Keamanan SPBE	Kegiatan Pelatihan terkait dengan Keamanan. Dengan luaran berupa: 1. Sertifikat untuk Peserta Bimtek 2. Materi Bimtek 3. Praktek Langsung	Paket <i>Offline</i> Luar Jawa Rp 40.000.000 (11-40 Orang Maksimal) Paket <i>Online</i> Luar Jawa 80% dari <i>offline</i> *harga sewaktu-waktu dapat berubah tergantung kapasitas orang
2	Pelaksanaan Sosialisasi Keamanan SPBE	Kegiatan Sosialisasi terkait dengan Keamanan. Dengan luaran berupa: 1. Materi Sosialisasi 2. Ilmu yang bermanfaat	Paket <i>Offline</i> Luar Jawa Rp 15.000.000 /Narsum Paket <i>Online</i> Luar Jawa Rp 3.500.000/Jam *harga sewaktu-waktu dapat berubah tergantung kapasitas orang

4.5.2 Penilaian Kerentanan Keamanan

Penilaian Kerentanan Keamanan SPBE merupakan proses evaluasi dan identifikasi potensi kerentanan dalam SPBE untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan oleh pemerintah aman dari ancaman keamanan siber. Sesuai dengan usulan pelaksanaan kegiatan Penilaian Kerentanan Keamanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Berikut merupakan kisaran anggaran terkait pelaksanaan Penilaian Kerentanan Keamanan SPBE ditampilkan pada **Tabel 4.19**.

Tabel 4.19 Rencana Anggaran Kegiatan Penilaian Kerentanan Keamanan

No	Usulan Kegiatan	Luaran	Kisaran Harga
1	Pendampingan Manajemen Keamanan (Pendampingan ISO)	Kegiatan Pendampingan penilaian Kerentanan melalui Manajemen Keamanan (Pendampingan ISO), Luaran: 1. ISO Pendampingan 2. Kegiatan Laporan Akhir	Paket Luar Jawa Rp 185.000.000 *harga sewaktu-waktu dapat berubah

4.5.3 Peningkatan Keamanan

Peningkatan Keamanan SPBE adalah langkah-langkah dan strategi yang diambil untuk meningkatkan keamanan SPBE guna melindungi data, informasi, aplikasi, dan infrastruktur dari ancaman dan serangan siber. Berdasarkan pada usulan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Berikut merupakan kisaran anggaran terkait pelaksanaan Peningkatan Keamanan SPBE ditampilkan pada **Tabel 4.20**.

Tabel 4.20 Rencana Anggaran Kegiatan Peningkatan Keamanan

No	Usulan Kegiatan	Spesifikasi	Kisaran Harga	PD Pelaksana
1	Implementasi ISO 27001	Implementasi Sertifikasi ISO 27001 Sitem Manajemen Keamanan Informasi. Pengerjaan 4 bulan Kegiatan: 1. <i>Training</i> Awareness 27001 2. <i>Training</i> Internal Auditor Bersertifikat ISO 27001 (2 orang) 3. Pendampingan Internal Audit 4. Penyusunan Laporan Internal Audit 5. Pendampingan ISO 6. Mendatangkan Auditor Eksternal ISO 27001	Paket Luar Jawa Rp 330.000.000 *harga sewaktu-waktu dapat berubah	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

No	Usulan Kegiatan	Spesifikasi	Kisaran Harga	PD Pelaksana
		Luaran: 1. Sertifikat ISO 27001 *(jika segala macam persyaratan telah terpenuhi) 2. Sertifikat Awareness (semua peserta) 3. Sertifikat Auditor Internal (2 Orang) 4. Laporan Kegiatan 5. Laporan Dokumen Review 6. Dokumen Kelengkapan ISO 27001 Lainnya		

4.5.4 Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE

Audit Keamanan SPBE merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk mengevaluasi dan memverifikasi kepatuhan serta efektivitas kebijakan, prosedur, dan kontrol keamanan dalam SPBE. Merujuk pada usulan pelaksanaan Audit Keamanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Berikut merupakan kisaran anggaran terkait pelaksanaan Audit Keamanan SPBE ditampilkan pada **Tabel 4.21**.

Tabel 4.21 Rencana Anggaran Pelaksanaan Audit Keamanan

No	Usulan	Spesifikasi	Kisaran Harga
1	Pendampingan Audit Aplikasi SPBE	Kegiatan Pendampingan Audit Aplikasi, Luaran: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Source Code</i> • Dokumen Testing • Dokumen User Manual • Laporan Akhir 	Rp 85.000.000 *harga sewaktu-waktu dapat berubah
2	Pendampingan Audit Infrastruktur SPBE	Kegiatan Pendampingan penerapan Audit Infrastruktur, Luaran: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Manual Book</i> • Laporan Akhir • Parked Domain 	Rp 90.000.000 *harga sewaktu-waktu dapat berubah

4.6 Rencana Anggaran Audit TIK

Rencana anggaran audit TIK disusun melalui kegiatan *benchmark* terhadap sejumlah vendor penyedia layanan konsultasi IT. Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan perkiraan biaya yang tepat dan menyeluruh guna mendukung pelaksanaan audit TIK, dengan mempertimbangkan berbagai faktor serta standar harga yang berlaku di pasar saat ini. Hasil analisis ini disajikan dalam bentuk kisaran anggaran yang dirinci pada **Tabel 4.22**.

Tabel 4.22 Rencana Anggaran Audit TIK

No.	Audit TIK	Jenis Kegiatan	Kisaran Anggaran
1.	Audit Infrastruktur SPBE	Audit Server	200 – 250 jt
		Audit Jaringan	200 – 250 jt
2.	Audit Aplikasi SPBE	Audit Aplikasi Khusus	200 – 250 jt
3.	Audit Keamanan SPBE	Audit Keamanan Infrastruktur	200 – 250 jt
		Audit Keamanan Aplikasi Khusus	200 – 250 jt

4.7 Rencana Anggaran PD

Perencanaan dan penganggaran SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas disusun untuk menjamin alokasi dana yang efektif dan efisien dalam mendukung pelaksanaan program serta kegiatan SPBE di seluruh perangkat daerah. Penyusunan rekomendasi rencana dan anggaran ini berlandaskan pada berbagai komponen yang terdapat dalam peta rencana SPBE, meliputi Domain Tata Kelola, Domain Manajemen SPBE, Domain Aplikasi, Domain Infrastruktur, serta aspek keamanan dan audit teknologi informasi. Domain Tata Kelola mencakup pengaturan SDM TIK, pelaksanaan pelatihan, sertifikasi, serta inisiatif inovasi dalam proses bisnis. Pada Domain Manajemen SPBE, aspek yang dikelola meliputi manajemen risiko, keamanan informasi, data, aset TIK, sumber daya manusia, pengetahuan SPBE, perubahan SPBE, dan layanan SPBE. Sedangkan Domain Aplikasi berkaitan dengan pengembangan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan operasional perangkat daerah. Selanjutnya, Domain Infrastruktur meliputi penyediaan berbagai komponen infrastruktur penting, termasuk Jaringan Data Nasional (PDN), pusat komputasi, pusat kendali, dan platform yang terdiri atas perangkat lunak platform, perangkat keras server, perangkat penyimpanan data, perangkat jaringan, perangkat keamanan, serta perangkat periferifal yang mendukung pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Di luar itu, aspek keamanan SPBE dan audit teknologi informasi juga menjadi bagian integral dari perencanaan ini. Melalui pengaturan anggaran yang terarah pada setiap domain tersebut, diharapkan bahwa alokasi anggaran dapat secara optimal mendukung tercapainya tujuan strategis SPBE di Kabupaten Kapuas.

Proses penyusunan rekomendasi terkait rencana dan anggaran SPBE dilaksanakan melalui analisis komprehensif terhadap kondisi yang ada dan kebutuhan yang diidentifikasi dalam setiap domain yang terdapat pada peta rencana, dengan jangka waktu perencanaan lima tahun, yaitu dari tahun 2024 hingga 2028. Rincian terkait kebutuhan pada setiap domain yang dicakup dalam peta rencana ini diuraikan secara lengkap dalam **Buku 8 Peta Rencana SPBE Kabupaten Kapuas Bab 3 yang membahas Peta Rencana SPBE**. Rekomendasi terperinci mengenai alokasi anggaran

untuk setiap perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Kapuas dijabarkan secara detail dalam **Tabel 4.23**.

Tabel 4.23 Rencana Anggaran Pemerintah Daerah

Kode PD	Nama PD	Muatan Peta Rencana	Kisaran Anggaran					Total Anggaran
			2024	2025	2026	2027	2028	
1	Inspektorat Daerah	Tata Kelola	Rp0	Rp26,249,000	Rp102,564,840	Rp102,564,840	Rp102,564,840	Rp333,943,520
		Manajemen SPBE	Rp0	Rp150,000,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp150,000,000
		Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Infrastruktur	Rp0	Rp46,000,000	Rp47,780,000	Rp0	Rp1,500,000	Rp95,280,000
		Keamanan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Audit TIK	Rp150,000,000	Rp150,000,000	Rp150,000,000	Rp150,000,000	Rp150,000,000	Rp750,000,000
		Total Anggaran	Rp150,000,000	Rp372,249,000	Rp300,344,840	Rp252,564,840	Rp254,064,840	Rp1,329,223,520
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Tata Kelola	Rp0	Rp154,542,799	Rp439,663,160	Rp228,000,000	Rp228,000,000	Rp1,050,205,959
		Manajemen SPBE	Rp100,000,000	Rp100,000,000	Rp100,000,000	Rp100,000,000	Rp100,000,000	Rp500,000,000
		Aplikasi	Rp0	Rp100,000,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp100,000,000
		Infrastruktur	Rp28,996,829	Rp1,006,018,921	Rp262,796,829	Rp1,031,526,179	Rp70,146,829	Rp2,399,485,587
		Keamanan	Rp158,000,000	Rp333,000,000	Rp158,000,000	Rp333,000,000	Rp158,000,000	Rp1,140,000,000
		Audit TIK	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Total Anggaran	Rp286,996,829	Rp1,693,561,720	Rp960,459,989	Rp1,692,526,179	Rp556,146,829	Rp5,189,691,546
3	Dinas Pendidikan	Tata Kelola	Rp0	Rp19,321,000	Rp185,879,000	Rp166,800,000	Rp166,800,000	Rp538,800,000
		Manajemen SPBE	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0

Kode PD	Nama PD	Muatan Peta Rencana	Kisaran Anggaran					Total Anggaran
			2024	2025	2026	2027	2028	
		Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Infrastruktur	Rp46,000,000	Rp75,930,000	Rp57,500,000	Rp71,850,000	Rp51,000,000	Rp302,280,000
		Keamanan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Audit TIK	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Total Anggaran	Rp46,000,000	Rp95,251,000	Rp243,379,000	Rp238,650,000	Rp217,800,000	Rp841,080,000
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Tata Kelola	Rp0	Rp27,750,000	Rp148,426,216	Rp147,426,216	Rp147,426,216	Rp471,028,648
		Manajemen SPBE	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Infrastruktur	Rp31,300,000	Rp81,960,000	Rp67,900,000	Rp59,600,000	Rp59,600,000	Rp300,360,000
		Keamanan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Audit TIK	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Total Anggaran	Rp31,300,000	Rp109,710,000	Rp216,326,216	Rp207,026,216	Rp207,026,216	Rp771,388,648
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tata Kelola	Rp8,252,342	Rp3,249,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp11,501,342
		Manajemen SPBE	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp100,000,000	Rp0	Rp0	Rp100,000,000
		Infrastruktur	Rp0	Rp122,900,000	Rp22,400,000	Rp10,200,000	Rp10,200,000	Rp165,700,000
		Keamanan	Rp0	Rp0	Rp6,000,000	Rp0	Rp0	Rp6,000,000
		Audit TIK	Rp0	Rp0	Rp6,000,000	Rp0	Rp0	Rp6,000,000
		Total Anggaran	Rp8,252,342	Rp126,149,000	Rp134,400,000	Rp10,200,000	Rp10,200,000	Rp289,201,342
6		Tata Kelola	Rp0	Rp63,491,000	Rp18,050,000	Rp0	Rp0	Rp81,541,000

Kode PD	Nama PD	Muatan Peta Rencana	Kisaran Anggaran					Total Anggaran
			2024	2025	2026	2027	2028	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Manajemen SPBE	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Aplikasi	Rp0	Rp100,000,000	Rp175,000,000	Rp0	Rp0	Rp275,000,000
		Infrastruktur	Rp34,500,000	Rp64,300,000	Rp54,950,000	Rp6,800,000	Rp0	Rp160,550,000
		Keamanan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Audit TIK	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Total Anggaran	Rp34,500,000	Rp227,791,000	Rp248,000,000	Rp6,800,000	Rp0	Rp517,091,000
		Tata Kelola	Rp0	Rp30,669,412	Rp0	Rp0	Rp0	Rp30,669,412
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Manajemen SPBE	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Aplikasi	Rp0	Rp175,000,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp175,000,000
		Infrastruktur	Rp57,500,000	Rp112,800,000	Rp98,260,000	Rp74,500,000	Rp76,000,000	Rp419,060,000
		Keamanan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Audit TIK	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Total Anggaran	Rp57,500,000	Rp318,469,412	Rp98,260,000	Rp74,500,000	Rp76,000,000	Rp624,729,412
		Tata Kelola	Rp0	Rp0	Rp1,000,000	Rp0	Rp0	Rp1,000,000
8	Dinas Pertanian	Manajemen SPBE	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Infrastruktur	Rp92,000,000	Rp108,730,000	Rp98,800,000	Rp104,800,000	Rp103,800,000	Rp508,130,000
		Keamanan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Audit TIK	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Total Anggaran	Rp92,000,000	Rp108,730,000	Rp99,800,000	Rp104,800,000	Rp103,800,000	Rp509,130,000
		Tata Kelola	Rp0	Rp0	Rp32,979,000	Rp0	Rp0	Rp32,979,000
9		Tata Kelola	Rp0	Rp0	Rp32,979,000	Rp0	Rp0	Rp32,979,000

Kode PD	Nama PD	Muatan Peta Rencana	Kisaran Anggaran					Total Anggaran
			2024	2025	2026	2027	2028	
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Manajemen SPBE	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Aplikasi	Rp0	Rp100,000,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp100,000,000
		Infrastruktur	Rp72,400,000	Rp106,250,000	Rp11,438,550	Rp0	Rp0	Rp190,088,550
		Keamanan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Audit TIK	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Total Anggaran	Rp72,400,000	Rp206,250,000	Rp44,417,550	Rp0	Rp0	Rp323,067,550
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Tata Kelola	Rp0	Rp24,490,000	Rp52,800,000	Rp52,800,000	Rp52,800,000	Rp182,890,000
		Manajemen SPBE	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp350,000,000	Rp175,000,000	Rp0	Rp525,000,000
		Infrastruktur	Rp163,100,000	Rp231,150,000	Rp163,100,000	Rp163,100,000	Rp163,100,000	Rp883,550,000
		Keamanan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Audit TIK	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Total Anggaran	Rp163,100,000	Rp255,640,000	Rp565,900,000	Rp390,900,000	Rp215,900,000	Rp1,591,440,000
11	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	Tata Kelola	Rp0	Rp60,742,134	Rp15,399,000	Rp0	Rp0	Rp76,141,134
		Manajemen SPBE	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Infrastruktur	Rp34,500,000	Rp139,080,000	Rp34,500,000	Rp41,300,000	Rp34,500,000	Rp283,880,000
		Keamanan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Audit TIK	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Total Anggaran	Rp34,500,000	Rp199,822,134	Rp49,899,000	Rp41,300,000	Rp34,500,000	Rp360,021,134

Kode PD	Nama PD	Muatan Peta Rencana	Kisaran Anggaran					Total Anggaran
			2024	2025	2026	2027	2028	
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Tata Kelola	Rp0	Rp4,249,000	Rp118,992,840	Rp103,764,840	Rp103,764,840	Rp330,771,520
		Manajemen SPBE	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Infrastruktur	Rp227,350,000	Rp434,649,591	Rp0	Rp0	Rp0	Rp661,999,591
		Keamanan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Audit TIK	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Total Anggaran	Rp227,350,000	Rp438,898,591	Rp118,992,840	Rp103,764,840	Rp103,764,840	Rp992,771,111
13	Dinas Sosial	Tata Kelola	Rp0	Rp52,170,134	Rp131,650,000	Rp123,600,000	Rp123,600,000	Rp431,020,134
		Manajemen SPBE	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp100,000,000	Rp0	Rp0	Rp100,000,000
		Infrastruktur	Rp0	Rp206,815,400	Rp92,000,000	Rp33,200,000	Rp23,000,000	Rp355,015,400
		Keamanan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Audit TIK	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Total Anggaran	Rp0	Rp258,985,534	Rp323,650,000	Rp156,800,000	Rp146,600,000	Rp886,035,534
14	Dinas Kesehatan	Tata Kelola	Rp0	Rp359,500,000	Rp37,373,000	Rp0	Rp0	Rp396,873,000
		Manajemen SPBE	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Aplikasi	Rp0	Rp275,000,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp275,000,000
		Infrastruktur	Rp1,034,000,000	Rp137,350,000	Rp206,000,000	Rp206,000,000	Rp207,500,000	Rp1,790,850,000
		Keamanan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Audit TIK	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0

Kode PD	Nama PD	Muatan Peta Rencana	Kisaran Anggaran					Total Anggaran
			2024	2025	2026	2027	2028	
		Total Anggaran	Rp1,034,000,000	Rp771,850,000	Rp243,373,000	Rp206,000,000	Rp207,500,000	Rp2,462,723,000
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tata Kelola	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Manajemen SPBE	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Infrastruktur	Rp201,000,000	Rp28,750,000	Rp11,500,000	Rp11,500,000	Rp11,500,000	Rp264,250,000
		Keamanan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Audit TIK	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Total Anggaran	Rp201,000,000	Rp28,750,000	Rp11,500,000	Rp11,500,000	Rp11,500,000	Rp264,250,000
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tata Kelola	Rp0	Rp15,750,000	Rp200,507,644	Rp187,507,644	Rp187,507,644	Rp591,272,932
		Manajemen SPBE	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Infrastruktur	Rp34,500,000	Rp90,006,675	Rp34,500,000	Rp29,800,000	Rp33,950,000	Rp222,756,675
		Keamanan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Audit TIK	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Total Anggaran	Rp34,500,000	Rp105,756,675	Rp235,007,644	Rp217,307,644	Rp221,457,644	Rp814,029,607
17	Dinas Perhubungan	Tata Kelola	Rp0	Rp0	Rp230,644,728	Rp22,441,134	Rp0	Rp253,085,862
		Manajemen SPBE	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Infrastruktur	Rp57,500,000	Rp64,300,000	Rp57,500,000	Rp64,300,000	Rp65,150,000	Rp308,750,000
		Keamanan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0

Kode PD	Nama PD	Muatan Peta Rencana	Kisaran Anggaran					Total Anggaran
			2024	2025	2026	2027	2028	
		Audit TIK	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Total Anggaran	Rp57,500,000	Rp64,300,000	Rp288,144,728	Rp86,741,134	Rp65,150,000	Rp561,835,862
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Tata Kelola	Rp0	Rp0	Rp21,599,000	Rp0	Rp0	Rp21,599,000
		Manajemen SPBE	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Aplikasi	Rp0	Rp50,000,000	Rp0	Rp50,000,000	Rp0	Rp100,000,000
		Infrastruktur	Rp52,800,000	Rp240,700,000	Rp87,630,000	Rp95,080,000	Rp69,430,000	Rp545,640,000
		Keamanan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Audit TIK	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Total Anggaran	Rp52,800,000	Rp290,700,000	Rp109,229,000	Rp145,080,000	Rp69,430,000	Rp667,239,000
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Tata Kelola	Rp0	Rp42,348,000	Rp512,810,118	Rp476,340,984	Rp476,340,984	Rp1,507,840,086
		Manajemen SPBE	Rp30,000,000	Rp30,000,000	Rp30,000,000	Rp30,000,000	Rp30,000,000	Rp150,000,000
		Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Infrastruktur	Rp170,882,700	Rp181,660,225	Rp143,700,000	Rp142,500,000	Rp125,400,000	Rp764,142,925
		Keamanan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Audit TIK	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Total Anggaran	Rp200,882,700	Rp254,008,225	Rp686,510,118	Rp648,840,984	Rp631,740,984	Rp2,421,983,011
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tata Kelola	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Manajemen SPBE	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Aplikasi	Rp0	Rp100,000,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp100,000,000
		Infrastruktur	Rp46,000,000	Rp76,030,000	Rp67,700,000	Rp49,400,000	Rp54,300,000	Rp293,430,000

Kode PD	Nama PD	Muatan Peta Rencana	Kisaran Anggaran					Total Anggaran
			2024	2025	2026	2027	2028	
		Keamanan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Audit TIK	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Total Anggaran	Rp46,000,000	Rp176,030,000	Rp67,700,000	Rp49,400,000	Rp54,300,000	Rp393,430,000
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tata Kelola	Rp0	Rp476,340,984	Rp730,071,571	Rp476,340,984	Rp476,340,984	Rp2,159,094,523
		Manajemen SPBE	Rp60,000,000	Rp60,000,000	Rp60,000,000	Rp60,000,000	Rp60,000,000	Rp300,000,000
		Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp275,000,000	Rp0	Rp0	Rp275,000,000
		Infrastruktur	Rp0	Rp61,700,000	Rp110,076,675	Rp74,500,000	Rp76,000,000	Rp322,276,675
		Keamanan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Audit TIK	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Total Anggaran	Rp60,000,000	Rp598,040,984	Rp1,175,148,246	Rp610,840,984	Rp612,340,984	Rp3,056,371,198
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tata Kelola	Rp0	Rp0	Rp34,375,070	Rp0	Rp0	Rp34,375,070
		Manajemen SPBE	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp100,000,000	Rp0	Rp0	Rp100,000,000
		Infrastruktur	Rp0	Rp49,976,675	Rp6,800,000	Rp23,000,000	Rp29,800,000	Rp109,576,675
		Keamanan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Audit TIK	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Total Anggaran	Rp0	Rp49,976,675	Rp141,175,070	Rp23,000,000	Rp29,800,000	Rp243,951,745
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian	Tata Kelola	Rp0	Rp10,649,000	Rp154,449,778	Rp133,507,644	Rp133,507,644	Rp432,114,066
		Manajemen SPBE	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0

Kode PD	Nama PD	Muatan Peta Rencana	Kisaran Anggaran					Total Anggaran
			2024	2025	2026	2027	2028	
	dan Pengembangan	Infrastruktur	Rp52,000,000	Rp62,700,000	Rp29,800,000	Rp23,000,000	Rp27,150,000	Rp194,650,000
		Keamanan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Audit TIK	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Total Anggaran	Rp52,000,000	Rp73,349,000	Rp184,249,778	Rp156,507,644	Rp160,657,644	Rp626,764,066
24	Badan Pendapatan Daerah	Tata Kelola	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Manajemen SPBE	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Aplikasi	Rp0	Rp100,000,000	Rp0	Rp175,000,000	Rp0	Rp275,000,000
		Infrastruktur	Rp551,500,000	Rp136,663,550	Rp413,075,641	Rp26,400,000	Rp26,400,000	Rp1,154,039,191
		Keamanan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Audit TIK	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Total Anggaran	Rp551,500,000	Rp236,663,550	Rp413,075,641	Rp201,400,000	Rp26,400,000	Rp1,429,039,191
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Tata Kelola	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Manajemen SPBE	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp200,000,000	Rp0	Rp0	Rp200,000,000
		Infrastruktur	Rp0	Rp0	Rp374,240,000	Rp0	Rp0	Rp374,240,000
		Keamanan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Audit TIK	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Total Anggaran	Rp0	Rp0	Rp574,240,000	Rp0	Rp0	Rp574,240,000
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Tata Kelola	Rp0	Rp7,300,000	Rp104,726,104	Rp100,228,104	Rp100,228,104	Rp312,482,312
		Manajemen SPBE	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0

Kode PD	Nama PD	Muatan Peta Rencana	Kisaran Anggaran					Total Anggaran
			2024	2025	2026	2027	2028	
		Aplikasi	Rp0	Rp100,000,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp100,000,000
		Infrastruktur	Rp118,400,000	Rp37,030,000	Rp21,000,000	Rp0	Rp0	Rp176,430,000
		Keamanan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Audit TIK	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Total Anggaran	Rp118,400,000	Rp144,330,000	Rp125,726,104	Rp100,228,104	Rp100,228,104	Rp588,912,312
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Tata Kelola	Rp0	Rp0	Rp48,040,488	Rp0	Rp0	Rp48,040,488
		Manajemen SPBE	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Aplikasi	Rp0	Rp50,000,000	Rp0	Rp50,000,000	Rp0	Rp100,000,000
		Infrastruktur	Rp521,000,000	Rp671,506,675	Rp452,780,000	Rp584,780,000	Rp716,780,000	Rp2,946,846,675
		Keamanan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Audit TIK	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Total Anggaran	Rp521,000,000	Rp721,506,675	Rp500,820,488	Rp634,780,000	Rp716,780,000	Rp3,094,887,163
28	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Tata Kelola	Rp0	Rp115,925,104	Rp0	Rp0	Rp0	Rp115,925,104
		Manajemen SPBE	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Infrastruktur	Rp0	Rp489,839,191	Rp33,200,000	Rp23,000,000	Rp38,850,000	Rp584,889,191
		Keamanan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Audit TIK	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Total Anggaran	Rp0	Rp605,764,295	Rp33,200,000	Rp23,000,000	Rp38,850,000	Rp700,814,295
29	Bagian Perekonomian	Tata Kelola	Rp0	Rp1,000,000	Rp104,517,278	Rp89,376,144	Rp89,376,144	Rp284,269,566
		Manajemen SPBE	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0

Kode PD	Nama PD	Muatan Peta Rencana	Kisaran Anggaran					Total Anggaran
			2024	2025	2026	2027	2028	
	n dan Sumber Daya Alam	Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Infrastruktur	Rp6,000,000	Rp80,880,000	Rp34,500,000	Rp0	Rp6,800,000	Rp128,180,000
		Keamanan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Audit TIK	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Total Anggaran	Rp6,000,000	Rp81,880,000	Rp139,017,278	Rp89,376,144	Rp96,176,144	Rp412,449,566
30	Bagian Administrasi Pembangunan	Tata Kelola	Rp0	Rp68,941,134	Rp0	Rp0	Rp0	Rp68,941,134
		Manajemen SPBE	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp100,000,000	Rp0	Rp0	Rp100,000,000
		Infrastruktur	Rp11,500,000	Rp52,506,675	Rp39,200,000	Rp18,300,000	Rp10,950,000	Rp132,456,675
		Keamanan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Audit TIK	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Total Anggaran	Rp11,500,000	Rp121,447,809	Rp139,200,000	Rp18,300,000	Rp10,950,000	Rp301,397,809
31	Bagian Pemerintahan	Tata Kelola	Rp0	Rp4,000,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4,000,000
		Manajemen SPBE	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Infrastruktur	Rp23,000,000	Rp106,410,000	Rp41,300,000	Rp23,000,000	Rp29,800,000	Rp223,510,000
		Keamanan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Audit TIK	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Total Anggaran	Rp23,000,000	Rp110,410,000	Rp41,300,000	Rp23,000,000	Rp29,800,000	Rp227,510,000
32	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Tata Kelola	Rp0	Rp0	Rp102,277,104	Rp99,028,104	Rp99,028,104	Rp300,333,312
		Manajemen SPBE	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0

Kode PD	Nama PD	Muatan Peta Rencana	Kisaran Anggaran					Total Anggaran
			2024	2025	2026	2027	2028	
		Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Infrastruktur	Rp0	Rp13,980,000	Rp11,500,000	Rp14,900,000	Rp3,400,000	Rp43,780,000
		Keamanan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Audit TIK	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Total Anggaran	Rp0	Rp13,980,000	Rp113,777,104	Rp113,928,104	Rp102,428,104	Rp344,113,312
33	Bagian Hukum	Tata Kelola	Rp0	Rp0	Rp73,126,216	Rp65,826,216	Rp65,826,216	Rp204,778,648
		Manajemen SPBE	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Infrastruktur	Rp0	Rp84,476,675	Rp8,080,000	Rp41,300,000	Rp11,500,000	Rp145,356,675
		Keamanan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Audit TIK	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Total Anggaran	Rp0	Rp84,476,675	Rp81,206,216	Rp107,126,216	Rp77,326,216	Rp350,135,323
34	Bagian Umum	Tata Kelola	Rp0	Rp0	Rp194,915,453	Rp165,600,000	Rp165,600,000	Rp526,115,453
		Manajemen SPBE	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Infrastruktur	Rp6,000,000	Rp47,156,675	Rp4,150,000	Rp6,800,000	Rp23,000,000	Rp87,106,675
		Keamanan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Audit TIK	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Total Anggaran	Rp6,000,000	Rp47,156,675	Rp199,065,453	Rp172,400,000	Rp188,600,000	Rp613,222,128
35		Tata Kelola	Rp0	Rp36,094,453	Rp0	Rp0	Rp0	Rp36,094,453

Kode PD	Nama PD	Muatan Peta Rencana	Kisaran Anggaran					Total Anggaran
			2024	2025	2026	2027	2028	
	Bagian Organisasi	Manajemen SPBE	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Infrastruktur	Rp0	Rp54,400,000	Rp53,240,000	Rp53,900,000	Rp0	Rp161,540,000
		Keamanan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Audit TIK	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Total Anggaran	Rp0	Rp90,494,453	Rp53,240,000	Rp53,900,000	Rp0	Rp197,634,453
36	Bagian Perencanaan Dan Keuangan	Tata Kelola	Rp0	Rp0	Rp4,498,000	Rp0	Rp0	Rp4,498,000
		Manajemen SPBE	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Infrastruktur	Rp38,340,000	Rp167,026,675	Rp79,200,000	Rp67,700,000	Rp67,700,000	Rp419,966,675
		Keamanan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Audit TIK	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Total Anggaran	Rp38,340,000	Rp167,026,675	Rp83,698,000	Rp67,700,000	Rp67,700,000	Rp424,464,675
37	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Tata Kelola	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Manajemen SPBE	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Infrastruktur	Rp23,000,000	Rp137,816,675	Rp11,500,000	Rp0	Rp3,500,000	Rp175,816,675
		Keamanan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Audit TIK	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Total Anggaran	Rp23,000,000	Rp137,816,675	Rp11,500,000	Rp0	Rp3,500,000	Rp175,816,675

Kode PD	Nama PD	Muatan Peta Rencana	Kisaran Anggaran					Total Anggaran
			2024	2025	2026	2027	2028	
38	Kecamatan Selat	Tata Kelola	Rp0	Rp31,971,134	Rp150,675,216	Rp147,426,216	Rp147,426,216	Rp477,498,782
		Manajemen SPBE	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Infrastruktur	Rp41,300,000	Rp90,180,000	Rp6,800,000	Rp0	Rp6,800,000	Rp145,080,000
		Keamanan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Audit TIK	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Total Anggaran	Rp41,300,000	Rp122,151,134	Rp157,475,216	Rp147,426,216	Rp154,226,216	Rp622,578,782
39	Kecamatan Kapuas Hilir	Tata Kelola	Rp0	Rp99,028,104	Rp12,290,000	Rp0	Rp0	Rp111,318,104
		Manajemen SPBE	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Infrastruktur	Rp11,500,000	Rp39,130,000	Rp74,900,000	Rp14,900,000	Rp15,650,000	Rp156,080,000
		Keamanan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Audit TIK	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Total Anggaran	Rp11,500,000	Rp138,158,104	Rp87,190,000	Rp14,900,000	Rp15,650,000	Rp267,398,104
40	Puskesmas Selat	Tata Kelola	Rp0	Rp125,800,000	Rp8,549,000	Rp0	Rp0	Rp134,349,000
		Manajemen SPBE	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Infrastruktur	Rp0	Rp58,300,000	Rp19,050,000	Rp11,500,000	Rp23,000,000	Rp111,850,000
		Keamanan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Audit TIK	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0

Kode PD	Nama PD	Muatan Peta Rencana	Kisaran Anggaran					Total Anggaran
			2024	2025	2026	2027	2028	
		Total Anggaran	Rp0	Rp184,100,000	Rp27,599,000	Rp11,500,000	Rp23,000,000	Rp246,199,000
41	Puskesmas Melati	Tata Kelola	Rp0	Rp86,549,000	Rp97,400,000	Rp81,600,000	Rp81,600,000	Rp347,149,000
		Manajemen SPBE	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Infrastruktur	Rp79,200,000	Rp117,807,555	Rp3,400,000	Rp14,900,000	Rp19,050,000	Rp234,357,555
		Keamanan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Audit TIK	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Total Anggaran	Rp79,200,000	Rp204,356,555	Rp100,800,000	Rp96,500,000	Rp100,650,000	Rp581,506,555
42	Puskesmas Pulau Telo	Tata Kelola	Rp0	Rp109,224,104	Rp7,300,000	Rp0	Rp0	Rp116,524,104
		Manajemen SPBE	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Infrastruktur	Rp3,400,000	Rp118,806,675	Rp3,400,000	Rp3,400,000	Rp0	Rp129,006,675
		Keamanan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Audit TIK	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Total Anggaran	Rp3,400,000	Rp228,030,779	Rp10,700,000	Rp3,400,000	Rp0	Rp245,530,779





EXECUTIVE SUMMARY

Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik
Pemerintah Kabupaten Kapuas
Tahun 2024

Arsitektur dan Peta Rencana
SPBE Kabupaten Kapuas
Tahun 2024 - 2028

EXECUTIVE SUMMARY

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2024



Kerjasama
**Dinas Komunikasi, Informatika
Persandian dan Statistik
Pemerintah Kabupaten Kapuas**



Dengan
**PT Tatacipta Teknologi Indonesia
Surabaya, 2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	3
BAB 2 ARAH KEBIJAKAN	5
2.1 Rencana Pembangunan Daerah.....	5
2.2 Pengarusutamaan Transformasi Digital.....	6
2.3 Kebijakan Pembangunan SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas 2024 - 2028.....	10
BAB 3 KERANGKA KERJA SPBE	13
3.1 Tata Kelola SPBE	14
3.1.1 Kondisi Eksisting Tata Kelola SPBE	16
3.1.2 Identifikasi GAP Tata Kelola SPBE.....	22
3.1.3 Usulan Tata Kelola SPBE	23
3.2 Manajemen SPBE	28
3.2.1 Identifikasi Kondisi Eksisting Manajemen SPBE	30
3.2.2 Identifikasi GAP Manajemen SPBE.....	31
3.2.3 Identifikasi Usulan Manajemen SPBE.....	32
3.3 Arsitektur SPBE	41
3.3.1 Arsitektur Proses Bisnis.....	41
3.3.2 Arsitektur Data dan Informasi.....	50
3.3.3 Identifikasi Usulan Tata Kelola Data dan Informasi.....	59
3.3.4 Arsitektur Layanan SPBE.....	61
3.3.5 Arsitektur Aplikasi SPBE.....	70
3.3.6 Arsitektur Infrastruktur SPBE.....	79
3.3.7 Arsitektur Keamanan SPBE	96
BAB 4 RENCANA DAN ANGGARAN SPBE	111
4.1 Rencana Anggaran Tata Kelola SPBE	111
4.1.1 Kompetensi SDM SPBE	111
4.1.2 Pengembangan Kompetensi SDM SPBE	112

4.2 Rencana Anggaran Manajemen SPBE	116
4.3 Rencana Anggaran Aplikasi SPBE.....	117
4.4 Rencana Anggaran Infrastruktur SPBE	121
4.4.1 Fasilitas Komputasi	121
4.4.2 Sistem Integrasi	127
4.4.3 Platform.....	129
4.5 Rencana Anggaran Keamanan SPBE	141
4.5.1 Pelaksanaan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE.....	141
4.5.2 Penilaian Kerentanan Keamanan SPBE.....	142
4.5.3 Peningkatan Keamanan SPBE.....	142
4.5.4 Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	143
4.6 Rencana Anggaran Audit TIK.....	144
4.7 Rencana Anggaran SPBE.....	144

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pengarusutamaan Transformasi Digital	8
Tabel 3.1 Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat Nasional	43
Tabel 3.2 Usulan SOP	49
Tabel 3.3 Referensi Arsitektur Data dan Informasi	53
Tabel 3.4 Metadata Data dan Informasi	55
Tabel 3.5 Referensi Arsitektur Aplikasi.....	72
Tabel 3.6 Atribut Metadata Aplikasi	74
Tabel 3.7 Taksonomi Referensi Arsitektur Infrastruktur	80
Tabel 3.8 Atribut Metadata Komputasi Awan	82
Tabel 3.9 Atribut Metadata Perangkat Lunak Platform	82
Tabel 3.10 Atribut Metadata Perangkat Keras Server	83
Tabel 3.11 Atribut Metadata Perangkat Keras Media Penyimpanan	83
Tabel 3.12 Atribut Metadata Perangkat Keras Jaringan.....	84
Tabel 3.13 Atribut Metadata Perangkat Keras Keamanan.....	84
Tabel 3.14 Atribut Metadata Perangkat Keras Periferal.....	85
Tabel 3.15 Atribut Metadata Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.....	85
Tabel 3.16 Atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah.....	86
Tabel 3.17 Atribut Metadata Fasilitas Komputasi	86
Tabel 3.18 Referensi Arsitektur Keamanan SPBE	98
Tabel 3.19 Atribut Metadata Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE.....	99
Tabel 3.20 Atribut Metadata Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE.....	100
Tabel 3.21 Atribut Metadata Kerentanan Keamanan SPBE.....	100
Tabel 3.22 Atribut Metadata Peningkatan Keamanan SPBE	100
Tabel 3.23 Atribut Metadata Penanganan Insiden Keamanan SPBE.....	101
Tabel 3.24 Atribut Metadata Audit Keamanan SPBE.....	101
Tabel 3.25 Atribut Metadata Kelaikan Keamanan SPBE	102
Tabel 4.1 Rencana Anggaran Pengadaan SDM Penyelenggara SPBE	112
Tabel 4.2 Rencana Anggaran Pelatihan	113
Tabel 4.3 Rencana Anggaran Sertifikasi.....	114
Tabel 4.4 Rencana Anggaran Manajemen SPBE	117
Tabel 4.5 Rentang Anggaran Aplikasi	118

Tabel 4.6 Rencana Anggaran Aplikasi	118
Tabel 4.7 Rencana Anggaran Perangkat Keamanan pada Ruang Server	122
Tabel 4.8 Rencana Anggaran Pusat Kendali	125
Tabel 4.9 Rencana Anggaran Perangkat Pusat Kendali.....	125
Tabel 4.10 Rencana Anggaran Bandwidth pada Jaringan Intra Pemerintah	128
Tabel 4.11 Peta Rencana Usulan Pengadaan Bandwidth Mandiri.....	128
Tabel 4.12 Rencana Anggaran Perangkat Lunak Platform	130
Tabel 4.13 Rencana Anggaran Perangkat Keras Server	132
Tabel 4.14 Rencana Anggaran Perangkat Keras Media Penyimpanan	133
Tabel 4.15 Rencana Anggaran Perangkat Keras Jaringan	134
Tabel 4.16 Rencana Anggaran Perangkat Keras Keamanan.....	136
Tabel 4.17 Rencana Anggaran Perangkat Keras Periferal.....	137
Tabel 4.18 Rencana Anggaran Pelaksanaan Edukasi Kesadaran Keamanan	142
Tabel 4.19 Rencana Anggaran Kegiatan Penilaian Kerentanan Keamanan.....	142
Tabel 4.20 Rencana Anggaran Kegiatan Peningkatan Keamanan	143
Tabel 4.21 Rencana Anggaran Pelaksanaan Audit Keamanan	143
Tabel 4.22 Rencana Anggaran Audit TIK.....	144
Tabel 4.23 Rencana Anggaran SPBE	145

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Kerja SPBE.....	14
Gambar 3.2 Tata Kelola SPBE	15
Gambar 3.3 Relasi Langsung Domain Proses Bisnis	42
Gambar 3.4 Relasi Keterkaitan Antar Domain pada Data dan Informasi	51
Gambar 3.5 Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi.....	52
Gambar 3.6 Relasi Keterkaitan Antar Domain pada Aplikasi	71
Gambar 3.7 Relasi langsung pada Domain Infrastruktur SPBE	80
Gambar 3.8 Relasi Langsung pada Domain Keamanan SPBE	97

BAB 1

PENDAHULUAN

Bab 1 akan membahas latar belakang penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Pembahasan mencakup pentingnya SPBE berdasarkan **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, serta penilaian dan tujuan penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Bab ini juga akan membahas urgensi Arsitektur SPBE, komponen-komponennya, dan bagaimana Arsitektur SPBE mendukung integrasi serta efektivitas penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas.

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi pada Pemerintahan Indonesia semakin pesat dalam berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penerapan SPBE di Indonesia diatur dalam **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**, yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal. Peraturan tersebut menjadi dasar bagi seluruh instansi pusat dan pemerintahan daerah untuk mengintegrasikan sistem informasi, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah. Selain itu, integrasi sistem informasi antar instansi juga merupakan salah satu pilar utama yang diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, sehingga berbagai program dan kebijakan dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dan efisien.

Arsitektur SPBE dirancang untuk memberikan panduan dan kerangka kerja yang jelas bagi seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam mengembangkan dan mengimplementasikan sistem elektronik yang terkoordinasi, guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja pelayanan publik secara keseluruhan sesuai **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**. Pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menentukan keselarasan dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, dengan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE. Tujuan dari penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**. Pemantauan dan Evaluasi SPBE ini dilakukan

untuk mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan mewujudkan digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi dan keterpaduan SPBE.

Tujuan hasil penerapan SPBE di Kabupaten Kapuas, upaya upaya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Komitmen pemerintah daerah dalam mendorong transformasi digital di **Kabupaten Kapuas** ditunjukkan dengan ditetapkannya **Draf Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun 2023 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas** yang mencantumkan tujuan penerapan SPBE di **Kabupaten Kapuas** untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terpadu, bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta memberikan acuan, pedoman, dan panduan dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam **Evaluasi** SPBE yang dilaksanakan pada tahun **2023**, Pemerintah Kabupaten Kapuas mendapatkan nilai Indeks SPBE sebesar **2,21** dengan predikat "**Cukup**". Capaian Indeks SPBE **Kabupaten Kapuas** pada tahun **2023** ditunjukkan pada **Tabel 1.1 Hasil Penilaian Indeks SPBE Kabupaten Kapuas**.

Tabel 1.1 Hasil Penilaian Indeks SPBE Kabupaten Kapuas

No	Domain/ Aspek	Nilai Indeks SPBE
Domain 1	Kebijakan SPBE	1,50
Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	1,50
Domain 2	Tata Kelola SPBE	1,40
Aspek 2	Perencanaan Strategis	1,50
Aspek 3	Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,00
Aspek 4	Penyelenggaraan SPBE	2,00
Domain 3	Manajemen SPBE	1,00
Aspek 5	Penerapan Manajemen SPBE	1,00
Aspek 6	Audit TIK	1,00
Domain 4	Layanan SPBE	3,30
Aspek 7	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,60
Aspek 8	Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,83

Berdasarkan data pada **Tabel 1.1**, menunjukkan bahwa tingkat kematangan penerapan SPBE **Kabupaten Kapuas** sudah menggambarkan predikat cukup, sebagaimana terdapat keunggulan pada aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik. Namun penerapan SPBE masih terdapat kelemahan yang perlu ditingkatkan, khususnya pada aspek kebijakan internal tata kelola SPBE, perencanaan strategis, Teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggara SPBE, penerapan manajemen SPBE, dan pelaksanaan audit TIK. Sehingga terdapat apresiasi atau saran perbaikan yaitu pada Aspek Kebijakan Tata Kelola yang masih belum optimal direncanakan dapat disusun dalam bentuk master plan atau perencanaan TIK. Untuk aspek perencanaan strategies dibangun kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data

dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi berdasarkan dari kebijakan yang telah disusun di Master Plan. Begitu juga untuk aspek lainnya seperti Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, Aspek Penyelenggaraan SPBE dan Aspek Pelaksanaan Audit TIK. Untuk beberapa aspek agar dapat ditingkatkan dari nilai standar menjadi rerata unggul seperti pada aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik agar dapat meningkatkan aplikasi dengan proses reuiu secara berkesinambungan dan juga optimasi fungsi aplikasi. Untuk aspek kebijakan internal tata Kelola SPBE agar dapat melakukan reuiu dan tindak lanjut secara periodik dan juga optimasi kebijakan. Peningkatan nilai aspek untuk kebijakan internal tata Kelola SPBE dapat dilakukan dengan mengesahkan **Draf Peraturan Bupati Kapuas Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas** dimana sudah mencakup keseluruhan refrensi.

Peningkatan penerapan SPBE memerlukan Arsitektur SPBE sebagai adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, layanan SPBE, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi. Dalam setiap Arsitektur SPBE memuat 2 komponen, yaitu:

1. Referensi arsitektur, yang mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku dan dapat digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur;
2. Domain arsitektur, yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur infrastruktur SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, domain arsitektur keamanan SPBE, dan domain arsitektur layanan SPBE.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas yang mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional adalah:

1. Memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, serta keamanan SPBE untuk menghasilkan operasional layanan pemerintah yang terpadu di Pemerintah Kabupaten Kapuas.
2. Mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, serta keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi.

BAB 2

ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab 2, akan menguraikan arah kebijakan yang membahas rencana pembangunan daerah, yang selaras dengan tujuan dan sasaran strategis dalam mendukung penerapan SPBE.

2.1 Rencana Pembangunan Daerah

Dalam menyelaraskan arah penerapan SPBE dalam Arsitektur SPBE Pemerintah **Kabupaten Kapuas**, maka perlu diselaraskan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran dari Rencana Pembangunan Daerah **Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026**, yang tidak terlepas dari **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas 2005-2025**. Pemetaan ini berkaitan dengan transformasi digital dan yang memerlukan dukungan SPBE dalam pelaksanaan program dan kegiatan SPBE. Hal ini dilakukan, untuk memastikan seluruh agenda program dan kegiatan dalam Arsitektur SPBE Pemerintah **Kabupaten Kapuas**, sesuai dengan arah Rencana Pembangunan Daerah **Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026**.

Dalam Rencana Pembangunan Daerah **Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026** tertuang tujuan pembangunan daerah yang merupakan kondisi yang akan dicapai pada akhir periode tahun **2026** yaitu:

1. Terwujudnya ketahanan pangan daerah dan tercapainya target penurunan stunting.
2. Tercapainya pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi COVID-19, pengentasan kemiskinan, dan terealisasinya Kawasan Industri Batangjung.
3. Terwujudnya pelayanan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan pengurangan risiko bencana.
4. Terwujudnya penguatan tata ruang dan tata kelola pemerintahan.
5. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia, serta pembangunan yang inklusif.

Tujuan tersebut kemudian dijabarkan lebih detail berkaitan dengan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, dan rasional, berupa Sasaran pembangunan daerah yaitu:

1. Optimalnya pengembangan Produksi komoditas unggulan pertanian daerah.
2. Optimalnya pengelolaan sektor Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.
3. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.
4. Meningkatkan intervensi spesifik untuk pencegahan dan penurunan stunting.
5. Meningkatkan intervensi sensitif untuk pencegahan dan penurunan stunting.
6. Mengoptimalkan potensi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan destinasi pariwisata.
7. Mengoptimalkan pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif.
8. Meningkatkan Nilai Penanaman Modal Daerah.
9. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor industri & terealisasinya Kawasan Industri Batangjung.

10. Meningkatkan percepatan penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran akibat Pandemi Covid-19.
11. Meningkatkan pemerataan konektivitas antar wilayah.
12. Meningkatkan pemertaan sarana dan prasarana transportasi yang aman, tertib, dan lancar (berkeselamatan).
13. Mengoptimalkan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur berkelanjutan yang menjangkau seluruh wilayah.
14. Mengembangkan fasilitas permukiman layak huni.
15. Meningkatkan akses fasilitas kesehatan.
16. Menurunnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
17. Optimalnya penanganan bencana.
18. Meningkatkan kualitas penataan ruang.
19. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis IT.
20. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
21. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.
22. Meningkatkan upaya penunjang pengembangan pola pikir pemuda.
23. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
24. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.
25. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
26. Meningkatkan kohesi masyarakat.

Dalam Rencana Pembangunan Daerah **Kabupaten Kapuas 2024-2026** telah diidentifikasi berbagai indikator sasaran untuk mendukung Tujuan pembangunan daerah, dimana salah satu indikator sasaran adalah **Indeks SPBE** yaitu pada sasaran **Meningkatnya Pelayanan Informasi**. Indikator tersebut dapat direalisasikan melalui penyediaan Arsitektur SPBE yang didalamnya mengatur pengintegrasian dan harmonisasi pelaksanaan bisnis, data dan informasi yang dibutuhkan dan dihasilkan, aplikasi yang dikembangkan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang diperlukan, dan keamanan yang diterapkan, serta layanan apa yang dihasilkan di masa mendatang. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ini menjadi panduan bagi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi baik di Perangkat Daerah, maupun pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai bagian dari transformasi digital nasional, untuk mendukung pembangunan nasional termasuk di dalamnya berbagai macam proyek prioritas strategis.

2.2 Pengarusutamaan Transformasi Digital

Salah satu bentuk pendekatan inovatif dalam pengarusutamaan pembangunan nasional, yaitu dengan penerapan Transformasi Digital sesuai dengan yang tertuang pada **Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional**. Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa. Hal tersebut juga sejalan dengan Sasaran pemerintah daerah yang tertuang dalam **Rencana Pembangunan Daerah**. Untuk itu perlu berbagai upaya nyata untuk mendukung

pengarusutamaan transformasi digital dalam upaya meningkatkan layanan publik dan layanan administrasi pemerintah. Transformasi digital dalam pemerintahan bukan lagi menjadi pilihan, tetapi sudah menjadi keharusan bagi pemerintah dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintahan. Untuk itu Arsitektur SPBE menjadi alat yang penting untuk menjalankan proses bisnis pemerintahan dengan baik juga harus mengacu pada kebijakan yang berlaku, salah satunya adalah **Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional** yang menyampaikan bahwa terdapat 9 fokus layanan prioritas nasional yang akan dikembangkan dan diselenggarakan secara terpadu.

1. Layanan Pendidikan Terintegrasi
2. Layanan Kesehatan Terintegrasi
3. Layanan Bantuan Sosial Terintegrasi
4. Layanan Administrasi Kependudukan yang Terintegrasi dengan Layanan Identitas Kependudukan Digital
5. Layanan Transaksi Keuangan Negara sebagai Layanan Pembayaran Terpadu yang Terintegrasi dengan Seluruh Penyedia Layanan Jasa Keuangan
6. Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara yang Terintegrasi dengan Layanan Dasar Kepegawaian
7. Layanan Portal Pelayanan Publik
8. Layanan Satu Data Indonesia
9. Layanan Kepolisian yang Terintegrasi

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kapuas memiliki rencana tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memastikan integrasi yang lebih baik di berbagai sektor pemerintahan. Prioritas inisiatif strategis di Kabupaten Kapuas ditentukan berdasarkan seberapa signifikan dampaknya terhadap pelayanan masyarakat. Inisiatif-inisiatif ini difokuskan pada penyediaan layanan yang memberikan manfaat langsung kepada Masyarakat, yaitu:

10. Layanan Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah
11. Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Informasi Pemerintahan
12. Layanan Pendidikan Terintegrasi
13. Layanan Pariwisata dan Kebudayaan Terintegrasi
14. Layanan Lingkungan Hidup Terintegrasi
15. Layanan Pertanian Terintegrasi
16. Layanan Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah
17. Layanan bantuan sosial terintegrasi
18. Layanan Kesehatan Terintegrasi
19. Layanan Keamanan SPBE Terintegrasi
20. Layanan Infrastruktur SPBE Terintegrasi
21. Layanan administrasi pemerintahan di bidang aparatur negara
22. Layanan monitoring pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat
23. Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Keuangan Negara

24. Layanan administrasi pemerintahan di bidang kesekretariatan negara
25. Layanan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Terintegrasi
26. Layanan Tenaga Kerja Terintegrasi
27. Layanan Perhubungan Terintegrasi
28. Layanan Industri Terintegrasi

Dalam mendukung penerapan 19 layanan inisiatif strategis diatas, Pemerintah Kabupaten Kapuas telah merumuskan arah kebijakan dan strategi SPBE yang terperinci, seperti yang dijabarkan pada **Tabel 2.1**. Melalui arah kebijakan SPBE dengan didukung langkah-langkah strategis ini, Kabupaten Kapuas bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, efektivitas administrasi pemerintah, dan integrasi sistem yang mendukung pencapaian prioritas nasional.

Tabel 2.1 Pengarusutamaan Transformasi Digital

No	Arah Kebijakan SPBE	Strategi SPBE	Tahun Pelaksanaan
1	Tata Kelola SPBE	Penguatan kapasitas tim koordinasi SPBE	2025
		Pembangunan Arsitektur SPBE	2025
		Penyederhanaan dan pengintegrasian penyusunan proses bisnis pemerintahan	2024-2025
		Penyusunan kebijakan SPBE yang terpadu baik kebijakan makro, kebijakan meso, maupun kebijakan mikro SPBE	2025
		Peningkatan kapasitas penyusunan rencana dan anggaran SPBE	2024
		Pengoptimalan penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi SPBE serta pemantauan dan evaluasi aplikasi SPBE	2025
2	Layanan SPBE	Pengoptimalan layanan non-elektronik melalui digitalisasi layanan	2024-2028
3	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pengoptimalan pelaksanaan Satu Data Indonesia tingkat daerah	2024 - 2028
		Pengoptimalan infrastruktur SPBE di seluruh perangkat daerah	2024 - 2025
		Peningkatan efisiensi aplikasi melalui integrasi aplikasi dan integrasi data	2025

No	Arah Kebijakan SPBE	Strategi SPBE	Tahun Pelaksanaan
		Pengoptimalan aplikasi melalui manajemen keamanan informasi	2025-2028
4	Sumber Daya Manusia SPBE	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE	2024-2025
		Penyelenggaraan Kompetensi SDM TIK bagi seluruh perangkat daerah	2024-2025
		Penyelenggaraan <i>Training</i> dan Sertifikasi bagi SDM TIK	2024-2028

Kebijakan dan strategi SPBE dirancang dengan memperhatikan 4 aspek utama yaitu tata kelola, layanan, teknologi informasi dan komunikasi, serta sumber daya manusia. Setiap aspek tersebut diuraikan melalui berbagai inisiatif strategis yang saling melengkapi untuk memastikan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi dan optimal. Aspek tata kelola difokuskan pada penguatan kebijakan SPBE, Tim Koordinasi SPBE, rencana dan anggaran SPBE serta pemantauan dan evaluasi SPBE, sedangkan layanan SPBE diarahkan untuk memperbaiki kualitas serta meningkatkan aksesibilitas layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik secara digital. Aspek TIK berfungsi sebagai fondasi yang mendukung infrastruktur dan pengembangan aplikasi yang diperlukan serta keamanan aplikasi. Sementara itu, sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan aparatur negara dalam mendukung transformasi digital yang berkelanjutan.

1. Tata Kelola SPBE

Diarahkan untuk perbaikan tata kelola SPBE dengan melakukan penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE serta kebijakan SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Perbaikan tata kelola ini dapat dicapai melalui penguatan kapasitas tim koordinasi SPBE di Pemerintah Daerah, pembangunan Arsitektur SPBE, penyederhanaan dan pengintegrasian proses bisnis pemerintahan, serta penyusunan kebijakan SPBE yang meliputi kebijakan makro, meso, dan mikro. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas dalam penyusunan rencana dan anggaran SPBE, serta pengoptimalan penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi SPBE, termasuk evaluasi aplikasi SPBE yang sedang berjalan.

2. Layanan SPBE

Diarahkan untuk peningkatan kualitas layanan pemerintah dengan melakukan pengembangan layanan yang berorientasi kepada pengguna, terintegrasi, dan berkesinambungan. Peningkatan kualitas layanan pemerintah dapat dicapai melalui pembangunan portal layanan publik dan administrasi pemerintahan, integrasi layanan, serta penerapan manajemen dan teknologi layanan yang tepat guna dan tepat sasaran. Selain itu, pengoptimalan layanan non-elektronik melalui digitalisasi layanan juga menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa seluruh layanan pemerintah dapat diakses dengan lebih mudah dan efisien oleh masyarakat.

3. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi diarahkan untuk pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi dengan melakukan pengintegrasian data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE. Integrasi ini dapat dicapai melalui pengoptimalan pelaksanaan Satu Data Indonesia tingkat daerah, pengoptimalan infrastruktur SPBE di seluruh perangkat daerah, serta peningkatan efisiensi aplikasi melalui integrasi aplikasi dan data. Selain itu, pengoptimalan aplikasi juga memerlukan manajemen keamanan informasi yang efektif untuk memastikan perlindungan data dan integritas sistem yang maksimal.

4. Sumber Daya Manusia SPBE

Sumber daya manusia SPBE diarahkan dengan melakukan peningkatan kapasitas ASN sebagai penyelenggara SPBE serta pengembangan kompetensi SDM TIK di seluruh perangkat daerah. Peningkatan kapasitas ini dapat dicapai melalui penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi bagi SDM TIK, serta pengembangan kompetensi SDM TIK yang berkelanjutan. Upaya ini mencakup peningkatan pengetahuan, penerapan praktik terbaik SPBE, dan pembentukan budaya kerja berbasis SPBE untuk memastikan kinerja yang optimal dalam penyelenggaraan SPBE.

2.3 Kebijakan Pembangunan SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas 2024 - 2028

Kebijakan pembangunan SPBE yang digambarkan dalam Arsitektur SPBE diharapkan dapat menjadi alat yang efektif dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan pembangunan SPBE. Kebijakan pembangunan SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas mencakup bidang-bidang seperti administrasi pemerintahan, kesehatan, kependudukan, pendidikan, keuangan, sumber daya manusia, pelayanan publik dan informasi serta teknologi. Pada Pemerintah Kabupaten Kapuas, urusan kesehatan merupakan sektor dengan jumlah isu terbanyak, sehingga fokus pada perbaikan dan integrasi layanan kesehatan melalui SPBE menjadi prioritas utama untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan.

a. Kesehatan

Kebijakan pembangunan SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui penerapan Arsitektur SPBE adalah dalam rangka mendukung pembangunan di bidang kesehatan. Salah satu strategi dalam pembangunan SPBE di bidang kesehatan ini antara lain dengan mengatasi permasalahan seperti indikator kesadaran masyarakat khususnya ibu balita untuk menimbangkan anaknya ke Posyandu masih sangat rendah hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya cakupan D/S . Untuk mengatasi permasalahan tersebut, target yang diusulkan meliputi meningkatkan peran serta masyarakat, kesadaran masyarakat dan KIE. Sebagai solusi, diusulkan **Pengembangan Website Resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas** untuk mendukung digitalisasi dan integrasi layanan kesehatan guna meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Kapuas.

b. Pendidikan

Kebijakan pembangunan SPBE melalui penerapan Arsitektur SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas bertujuan untuk mendukung pembangunan di bidang pendidikan dengan mengatasi berbagai permasalahan dan meningkatkan efisiensi. Strategi ini mencakup **pengembangan aplikasi SISKa** untuk mempermudah pengelolaan data pendidikan, serta peningkatan kompetensi SDM melalui bimbingan teknis dan pelatihan yang relevan. Selain itu, pembuatan proses bisnis yang terintegrasi diharapkan dapat memaksimalkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan. Langkah-langkah ini dirancang untuk mengatasi masalah seperti masih terdapat tenaga pendidik jenjang PAUD, SD dan SMP yang belum memenuhi standar kompetensi. Rencana ini juga mencakup pengoptimalan peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik dengan mengembangkan fitur terbaru pada aplikasi SISKa yaitu fitur pelatihan tenaga kependidikan dan fitur pengadaan *workshop*.

c. Kepegawaian

Kebijakan pembangunan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam aspek kepegawaian diarahkan untuk mewujudkan pemerataan pengembangan kompetensi bagi seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas sehingga peningkatan kompetensi dapat tercapai. Upaya ini meliputi pengelolaan pendidikan lanjutan ASN sesuai dengan tatakala, serta melaksanakan pembinaan, pengoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, pengelolaan sumber belajar, dan kerja sama, serta pengembangan kompetensi pimpinan Daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan, dan prajabatan sesuai dengan tatakala. Strategi ini mencakup pengembangan **Pengembangan Website Sistem Informasi BKPSDM** untuk meningkatkan pemerataan pegawai Pemerintah Kabupaten Kapuas yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis melalui pendidikan dan pelatihan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mendukung optimalisasi pengembangan sistem informasi ini, diperlukan penambahan SDM TIK, sehingga tata kelola kepegawaian di Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat berlangsung secara optimal dan berkesinambungan.

d. Keuangan

Kebijakan pembangunan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam aspek keuangan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan administrasi aset. Permasalahan yang dihadapi meliputi belum optimalnya penatausahaan keuangan daerah yang dikelola oleh Perangkat Daerah. Untuk mengatasi masalah ini, target kebijakan meliputi menyiapkan dan mengembangkan sistem penganggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah secara transparan dan akuntabel. Rencana tindakan meliputi perlu adanya sistem terintegrasi untuk penatausahaan keuangan daerah. Selain itu juga melakukan penelitian dan pengembangan memiliki **Aplikasi SIPD (Sistem Informasi**

Pemerintahan Daerah) untuk mengetahui informasi tentang data perencanaan kegiatan dan penganggaran pada PD di Kabupaten Kapuas. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan ketertiban administrasi, inventarisasi, pengamanan, dan pemanfaatan barang serta aset daerah, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan transparan.

BAB 3

KERANGKA KERJA SPBE


Kerangka kerja SPBE pada dasarnya merupakan sebuah struktur yang didesain sedemikian rupa, sebagai konseptualisasi atas pelaksanaan tata kelola SPBE, yang digunakan sebagai panduan dalam melakukan penerapan SPBE. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diharapkan dapat diwujudkan melalui tata kelola SPBE. Tata kelola SPBE diterapkan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu. Unsur-unsur SPBE ini antara lain:

- a. Rencana induk SPBE, memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran SPBE, Arah Kebijakan SPBE, dan Strategis SPBE
- b. Arsitektur SPBE
- c. Peta Rencana SPBE, memuat rencana SPBE mengenai penerapan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
- d. Rencana dan Anggaran SPBE
- e. Proses Bisnis
- f. Data dan Informasi
- g. Infrastruktur SPBE
- h. Aplikasi SPBE
- i. Keamanan SPBE; dan
- j. Layanan SPBE.

Salah satu unsur SPBE adalah Arsitektur SPBE, yang memberikan keterpaduan dari seluruh Domain Arsitektur SPBE yang terdiri dari:

- a. Domain Arsitektur Proses Bisnis
- b. Domain Arsitektur Data Dan Informasi
- c. Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE
- d. Domain Arsitektur Aplikasi SPBE
- e. Domain Arsitektur Keamanan SPBE
- f. Domain Arsitektur Layanan SPBE

Gambaran keterpaduan seluruh unsur-unsur SPBE dapat diwujudkan dalam sebuah kerangka kerja SPBE yang didalamnya memuat Arsitektur SPBE. Arsitektur SPBE menggambarkan keterpaduan proses bisnis, data dan informasi, layanan SPBE, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE. Kerangka kerja Arsitektur SPBE dan kedudukannya dalam kerangka kerja SPBE dapat diilustrasikan pada **Gambar 3.1**.



Gambar 3.1 Kerangka Kerja SPBE

Arsitektur SPBE adalah bagian penting dari kerangka kerja SPBE karena berfungsi sebagai pedoman untuk integrasi penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik, memungkinkan pemantauan dan evaluasi yang menyeluruh dan terpadu dari semua kegiatan pemerintahan di semua tingkatan dan area. Dengan menerapkan Arsitektur SPBE, semua aspek penyelenggaraan pemerintahan terintegrasi secara elektronik, memberikan ga Untuk mendukung pencapaian visi dan misi SPBE, arsitektur SPBE dirancang untuk menghasilkan layanan digital pemerintah yang terintegrasi. Ini dimulai dengan menentukan layanan pemerintah yang terintegrasi dari domain proses bisnis, domain data dan informasi, serta domain layanan SPBE. Selanjutnya, domain-domain ini didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi melalui domain aplikasi, domain infrastruktur, dan domain keamanan.

3.1 Tata Kelola SPBE

Tata Kelola SPBE menurut **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** merupakan sebuah kerangka kerja yang bertujuan untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan, pengendalian, serta koordinasi dalam penerapan SPBE secara terintegrasi. Tujuan dari kerangka ini adalah untuk memastikan setiap elemen dalam penerapan SPBE berjalan secara menyeluruh. Elemen-elemen yang dimaksud mencakup rencana induk SPBE nasional, arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, rencana dan anggaran SPBE, proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, serta layanan SPBE. Selain itu, **Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur**

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional menekankan bahwa tata kelola SPBE perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas pengelolaan serta sistem koordinasi dalam pelaksanaan SPBE dan kebijakannya untuk menciptakan integrasi dan keterpaduan yang optimal dalam penerapan SPBE. **Pasal 59** dalam peraturan tersebut menguraikan bahwa perbaikan tata kelola SPBE dapat dicapai melalui pembentukan tim koordinasi SPBE di tingkat nasional, instansi pusat, dan pemerintah daerah, pengembangan Arsitektur SPBE, penyederhanaan serta pengintegrasian proses bisnis pemerintahan, dan penyusunan kebijakan SPBE yang komprehensif, mencakup kebijakan makro, meso, hingga mikro. Upaya peningkatan tata kelola SPBE ini dilaksanakan dengan fokus pada penguatan kapasitas pengelolaan dan koordinasi pelaksanaan SPBE, yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerapan SPBE secara terpadu dan menyeluruh. Tahapan dan kegiatan untuk mencapai perbaikan tata kelola SPBE dapat dilihat pada **Gambar 3.2**.



Gambar 3.2 Tata Kelola SPBE

Berdasarkan **Gambar 3.2**, Tata Kelola SPBE di Kabupaten Kapuas meliputi beberapa komponen utama, yaitu Penyelenggara SPBE, Kebijakan SPBE, Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta Rencana dan Anggaran SPBE. Menurut **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, penyelenggara SPBE memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa implementasi SPBE berjalan secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, penyelenggara SPBE bertugas untuk mengelola seluruh aspek keamanan dan integritas data dalam lingkungan pemerintahan berbasis elektronik, serta mendorong penggunaan TIK dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi administratif di pemerintahan. Kebijakan SPBE, sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, menekankan pentingnya pelaksanaan evaluasi terhadap penerapan SPBE pada tingkat instansi pusat dan pemerintah daerah. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki penerapan SPBE, meningkatkan kualitas layanan SPBE, dan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan yang relevan dengan SPBE. Pemantauan dan Evaluasi SPBE, yang juga diatur dalam **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, bertujuan untuk mengukur tingkat kemajuan dalam penerapan SPBE di instansi pusat maupun pemerintah daerah. Melalui

kegiatan pemantauan dan evaluasi ini, kualitas penerapan SPBE dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan publik. Pemantauan dilakukan melalui penilaian mandiri dan evaluasi dokumen, sedangkan evaluasi melibatkan penilaian mandiri, dokumen, serta wawancara. Dalam hal Rencana dan Anggaran SPBE, merujuk pada **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**, rencana anggaran yang termasuk dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dibentuk oleh kepala daerah, dan anggotanya berasal dari berbagai dinas terkait sesuai dengan kebutuhan. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebagai PD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SPBE diharapkan turut berpartisipasi dalam TAPD untuk menyusun rencana dan anggaran yang mendukung penerapan SPBE dan pengembangan TIK di Kabupaten Kapuas.

Tata Kelola SPBE diselenggarakan untuk memastikan pelaksanaan elemen-elemen SPBE yang terintegrasi di seluruh aspek pemerintahan. Di Kabupaten Kapuas, elemen-elemen ini mencakup berbagai komponen penting, yaitu:

- a. Rencana induk SPBE nasional
- b. Arsitektur SPBE
- c. Peta rencana SPBE
- d. Rencana dan anggaran SPBE
- e. Proses bisnis
- f. Data dan informasi
- g. Layanan SPBE
- h. Aplikasi SPBE
- i. Infrastruktur SPBE
- j. Keamanan SPBE

3.1.1 Kondisi Eksisting Tata Kelola SPBE

Menurut **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, peningkatan tata kelola SPBE diharapkan dapat mendukung efisiensi serta transparansi dalam administrasi pemerintahan. Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan tata kelola SPBE, Pemerintah Kabupaten Kapuas perlu memahami secara menyeluruh terkait kondisi eksisting dari berbagai komponen tata kelola SPBE. Komponen tersebut mencakup Penyelenggara SPBE, Kebijakan SPBE, Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta Rencana dan Anggaran SPBE, yang kesemuanya menjadi unsur utama dalam tata kelola SPBE sebagaimana dijabarkan pada **Gambar 3.2**. Berikut ini adalah kondisi eksisting tata kelola SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas.

3.1.1.1 Penyelenggara SPBE

Penyelenggara SPBE diharapkan proaktif dalam mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan efisiensi administrasi pemerintahan. Penyelenggara SPBE juga harus memastikan bahwa implementasi SPBE dilakukan secara efektif dan efisien, serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan perlindungan keamanan dan integritas data dalam SPBE. Peran

penyelenggara SPBE akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini. Ini akan memberikan penjelasan singkat tentang langkah-langkah yang diambil untuk menyusun arsitektur SPBE untuk Pemerintah Kabupaten Kapuas. Ini dimulai dengan tata kelola SPBE dan manajemen SPBE, dan kemudian dilanjutkan dengan arsitektur SPBE, yang mencakup arsitektur proses bisnis, arsitektur data dan informasi, arsitektur layanan, arsitektur aplikasi, infrastruktur, dan arsitektur keamanan SPBE.

- **Ketersediaan Tim Koordinasi SPBE**

Tim Koordinasi SPBE bertugas untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi implementasi SPBE secara terintegrasi di masing-masing Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain itu, tim koordinasi di daerah juga memiliki tanggung jawab untuk berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional demi kelancaran pelaksanaan SPBE yang melibatkan berbagai Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Kapuas telah memiliki Tim Koordinasi SPBE yang telah ditetapkan pada **Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 286/ORG TAHUN 2022 Tentang Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas**, Tim Koordinasi SPBE memiliki tugas utama untuk mengoordinasikan dan menerapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas. Dalam pelaksanaan tugasnya. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa struktur organisasi Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Kapuas belum sepenuhnya selaras dengan standar yang ditetapkan dalam **Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 965 Tahun 2021 tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi SPBE**. Meskipun peran Koordinator telah sesuai dengan ketentuan, struktur Koordinator Domain masih perlu penyesuaian lebih lanjut. Penataan ulang struktur organisasi serta fungsi Tim Koordinasi SPBE menjadi sangat penting untuk meningkatkan keselarasan dengan standar nasional, sekaligus memastikan pelaksanaan SPBE di Kabupaten Kapuas berjalan lebih efektif.

- **Komitmen Pimpinan Daerah**

Pada bagian ini akan mengeksplorasi sejauh mana dukungan dan komitmen dari para pimpinan di Pemerintahan Kabupaten Kapuas terhadap implementasi SPBE. Hal ini mencakup dukungan Bupati, Kepala Dinas, dan Sekretaris Dinas sebagai sosok utama dalam mendukung inisiatif SPBE. Berikut penjelasan secara singkat kondisi eksisting komitmen pimpinan daerah:

1. **Dukungan Kepala Daerah:** Sebanyak **27 Perangkat Daerah (64%)** menyatakan bahwa Kepala Daerah **memberikan dukungan tinggi**. Sebanyak **15 PD (36%)** menyatakan bahwa dukungan Kepala Daerah terhadap SPBE berada pada **tingkat sedang**. Dan **tidak ada (0%) Perangkat Daerah** yang menyatakan bahwa dukungan Kepala Daerah **rendah**

2. **Dukungan Kepala Dinas:** Sebanyak **35 Perangkat Daerah (83%)** bahwa dukungan Kepala Dinas terhadap SPBE berada pada **tingkat tinggi**. Sebanyak **7 PD (17%)** menyatakan bahwa dukungan Kepala Dinas terhadap SPBE berada pada **tingkat sedang**. Dan **tidak ada (0%) Perangkat Daerah** yang menyatakan bahwa dukungan Kepala Dinas **rendah**.
 3. **Dukungan Sekretaris Dinas:** Sebanyak **34 Perangkat Daerah (81%)** bahwa dukungan Sekretaris Dinas terhadap SPBE berada pada **tingkat tinggi**. Sebanyak **8 PD (18%)** menyatakan bahwa dukungan Sekretaris Dinas terhadap SPBE berada pada **tingkat sedang**. Dan **tidak ada (0%) Perangkat Daerah** yang menyatakan bahwa dukungan Sekretaris Dinas **rendah**.
- **Hubungan Perangkat Daerah di Kabupaten Kapuas dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik**
 Hubungan komunikasi antara PD di Kabupaten Kapuas dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik **sebagian besar berjalan kurang baik**. Secara lebih rinci, ini menunjukkan adanya masalah dalam proses pertukaran informasi, koordinasi, atau kerjasama antara instansi-instansi tersebut, yang mengakibatkan kesenjangan atau hambatan dalam komunikasi. Sebagian besar responden dari survei ini mungkin merasa bahwa komunikasi yang terjadi antara kedua pihak sering tidak lancar, tidak efektif, atau tidak memenuhi harapan, yang berdampak pada kinerja dan produktivitas kerja bersama.
 - **Ketersediaan PD Mandiri TIK**
 Pemerintah Kabupaten Kapuas saat ini, **belum ada PD** di Pemerintah Kabupaten Kapuas yang berhasil **menjadi PD Mandiri TIK**. Dari 10 PD yang seharusnya memenuhi syarat untuk menjadi PD Mandiri TIK (**Harus Tapi Tidak Layak**), semuanya belum dapat memenuhi sembilan kompetensi yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPBE, yang merupakan syarat utama untuk mencapai status tersebut.
 - **Ketersediaan SDM TIK**
 Pemerintah Kabupaten Kapuas, diketahui terdapat **217 SDM TIK** yang tersebar di **36 PD**. Hasil identifikasi ini menunjukkan bahwa sebesar **83% dari total PD telah memiliki SDM TIK** yang bertugas untuk mendukung pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan aplikasi serta infrastruktur SPBE. Namun, masih terdapat **6 PD (17%)** yang belum menunjuk SDM untuk berperan sebagai pengelola TIK.
 - **Kompetensi SDM TIK**
 Kabupaten Kapuas mencakup **9 kompetensi** yang terdiri dari Teknisi Komputer, Teknisi dan Admin Jaringan, *Service/Help Desk*, Admin Website, Admin Database, Analis Sistem dan Desain, *Programmer*, Operator/User Sistem, serta Admin

Keamanan TI. Hasil dari rincian jumlah pada masing-masing kompetensi mencakup Teknisi Komputer dengan jumlah **71 orang**, Teknisi dan Admin Jaringan sebanyak **15 orang**, *Service/Help Desk* yang terdiri dari **8 orang**, Admin Website dengan jumlah **31 orang**, Admin Database sebanyak **15 orang**, Analis Sistem dan Desain belum memiliki kompetensi SDM TIK ini di semua PD, *Programmer* yang berjumlah **16 orang**, Operator/User Sistem mencapai **138 orang**, serta Admin Keamanan TI berjumlah **1 orang**.

- **Pendidikan Terakhir SDM TIK**

Kabupaten Kapuas memiliki Pendidikan sarjana (S1) yakni sebanyak **139 orang** dengan **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** merupakan PD dengan Pendidikan Sarjana (S1) terbanyak yaitu **23 orang**. Berikutnya terdapat **23 orang** yang memiliki pendidikan terakhir SMA/SMK sederajat dengan **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** merupakan PD dengan Pendidikan SMA/SMK sederajat terbanyak yaitu **5 orang**. Sementara itu, terdapat **26 orang** yang memiliki gelar S2 dengan **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** merupakan PD dengan Pendidikan S2 terbanyak yaitu **10 orang**. Selanjutnya, terdapat **18 orang** yang memiliki gelar D3 dengan **Puskesmas Selat** merupakan PD dengan Pendidikan D3 terbanyak yaitu **13 orang**. Selain itu, **6 orang** dengan gelar D4 dengan **Dinas Kesehatan** dan **Puskesmas Pulau Telo** merupakan PD dengan Pendidikan D3 terbanyak yaitu **2 orang**. Adapun **2 orang** memiliki gelar profesi dokter dan **1 orang** profesi apoteker di **Puskesmas Selat**. Terdapat **2 orang** dengan gelar D1 yang berada di **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** dan **Puskesmas Selat**.

- **Status Kepegawaian SDM TIK**

Kepemilikan status kepegawaian SDM TIK di Pemerintah Kabupaten Kapuas dibedakan menjadi dua jenis, yaitu PNS dan *non*-PNS. Terdapat **104** orang yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan **113** orang lainnya merupakan tenaga kerja *non*-ASN. **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** memiliki jumlah tenaga *non*-ASN terbanyak, yaitu sebanyak **19 orang**, sedangkan **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** memiliki jumlah ASN terbanyak, yaitu **30 orang**.

- **Ketersediaan Tupoksi/SK SDM TIK**

Pemerintah Kabupaten Kapuas, terdapat kategori terkait jenis tupoksi SDM TIK, yang dalam pelaksanaannya dikelompokkan menjadi Tenaga TIK dan Non TIK. Pemerintah Kabupaten Kapuas, sebanyak **82 orang** telah **memiliki** Surat Keputusan (SK) atau Tupoksi yang terdefinisi dengan jelas, sementara **163 orang** lainnya masih **belum memiliki** SK atau Tupoksi tertulis. Dari SDM yang memiliki SK, terdapat **64 orang** yang memiliki tupoksi secara spesifik terkait dengan bidang Teknologi Informasi (TI), dan **17 orang** dengan tupoksi di bidang *non*-TI.

Sebanyak **15 Perangkat Daerah (PD)** telah memiliki SDM TIK yang **memiliki SK** atau Tupoksi tertulis. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian perangkat daerah sudah menetapkan tugas dan tanggung jawab SDM TIK secara formal, masih ada **27 PD** lainnya yang **belum** melakukan penetapan tupoksi secara tertulis bagi SDM TIK

- **Kompetensi *Training* dan Sertifikasi SDM TIK**

Kompetensi SDM TIK dapat dinilai melalui pengalaman pelatihan yang pernah diikuti serta sertifikasi yang dimiliki oleh SDM. Pemerintah Kabupaten Kapuas terdapat **200 orang, belum memiliki pengalaman dalam mengikuti training terkait TI**. Sementara itu, **17 orang telah mengikuti berbagai jenis training TI**, antara lain pelatihan OS berbasis Pelatihan Administrator Jaringan, Workshop E-Arsip Terintegrasi, Bimbingan Teknis Aplikasi Perizinan Online Terpadu untuk Publik siCANTIK Cloud, BNSP, Bimbingan Teknis OSS, Pelatihan SIMRS Khanza, Cyber Security, dan Training Administrator Sistem. Sertifikasi juga menjadi fokus penting, dengan **212 orang SDM TIK yang belum memiliki pengalaman sertifikasi TI**, sedangkan **5 orang telah memperoleh sertifikasi** dalam berbagai bidang seperti BNSP, ORACLE, dan Sertifikasi programmer aplikasi komputer.

3.1.1.2 Kebijakan SPBE

Kebijakan SPBE sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** dijadikan dasar dalam penilaian pada Domain Kebijakan Internal SPBE pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, khususnya pada Indikator 1 hingga Indikator 10. Hasil penilaian ini dijadikan salah satu dasar untuk memperbaiki pelaksanaan SPBE serta meningkatkan kualitas layanan SPBE, sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan SPBE yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Kapuas telah memiliki sejumlah kebijakan internal terkait SPBE yang diatur dalam berbagai peraturan, antara lain:

- Kebijakan Internal Arsitektur SPBE tertuang dalam **Draft Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas** pasal 4-5
- Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE tertuang dalam **Draft Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas** pasal 6-7
- Kebijakan Internal Manajemen Data SPBE tertuang dalam **Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 174/Bappelitbangda Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Forum Satu Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas**

- Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE tertuang dalam **Draft Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dii Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas** pasal 18
- Kebijakan Internal Layanan Pusat Data tertuang dalam **Draft Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dii Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas** pasal 16-17
- Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra tertuang dalam **Draft Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dii Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas** pasal 13-14
- Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan tertuang dalam **Draft Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dii Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas** pasal 15-16
- Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi tertuang dalam **Draft Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dii Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas** pasal 23
- Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi tertuang dalam **Draft Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dii Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas** pasal 30-31
- Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE tertuang dalam **Keputusan Bupati Kapuas Nomor 286/ORG Tahun 2022 Tentang Tim Koordinasi SPBE Pemkab Kapuas**

3.1.1.3 Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai kemajuan penerapan SPBE, meningkatkan kualitas penerapan SPBE secara keseluruhan, serta memperbaiki kualitas layanan publik yang diberikan. Panduan untuk pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE telah diatur dalam **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, yang berfungsi sebagai acuan dalam menilai tingkat kematangan penerapan SPBE melalui penilaian indeks SPBE. Pemerintah Kabupaten Kapuas melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE dengan fokus pada peningkatan nilai indeks SPBE, khususnya dalam Domain Tata Kelola SPBE, yang berdasarkan **Laporan Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2023** tercatat memperoleh nilai sebesar **1,50**. nilai tersebut mencakup beberapa aspek penilaian berikut:

- Aspek Perencanaan Strategis SPBE memperoleh nilai **1,50**
- Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi memperoleh nilai **1,00**
- Aspek Penyelenggara SPBE memperoleh nilai **2,00**

Selain berfokus pada peningkatan nilai indeks dalam Domain Tata Kelola SPBE, pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE juga terkait erat dengan kegiatan teknis

yang dilakukan oleh Tim Koordinasi SPBE, baik dalam penerapan maupun aplikasi SPBE. Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas, terdapat **1 PD** yang telah **melakukan pemantauan dan evaluasi SPBE**, yaitu **Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo**. Sementara itu, **41 PD** belum melakukan pemantauan dan evaluasi SPBE.

3.1.1.4 Rencana dan Anggaran SPBE

Rencana dan penganggaran SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas saat ini masih dalam proses pengembangan. Pedoman penyusunan rencana serta anggaran SPBE telah diatur dalam **Draft Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dii Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas**. Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kapuas telah membentuk Tim Anggaran Perangkat Daerah (TAPD) yang bertanggung jawab dalam penyusunan rencana serta anggaran SPBE daerah. TAPD ini dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; Badan Keuangan dan Aset Daerah; serta perangkat daerah terkait lainnya. Meskipun demikian, alokasi anggaran yang tersedia saat ini belum sepenuhnya mencukupi untuk mendukung seluruh kegiatan SPBE secara optimal. Selain itu, TAPD belum melibatkan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebagai anggota tim, sehingga diperlukan penyesuaian lebih lanjut dalam penganggaran SPBE. Penyesuaian ini mencakup konsultasi anggaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebagai dinas yang memiliki kewenangan di bidang TIK. Upaya ini diharapkan dapat memastikan bahwa implementasi SPBE berjalan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan dalam peta rencana SPBE Kabupaten Kapuas.

Berdasarkan hasil analisis atas kondisi eksisting di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas, dari total **42 PD**, diketahui bahwa terdapat **9 PD** yang belum memiliki rencana dan anggaran khusus untuk TIK. Ketersediaan perencanaan dan alokasi anggaran TIK ini sangat penting dalam mendukung pelaksanaan SPBE di Kabupaten Kapuas. Dalam upaya penyusunan rencana dan anggaran TIK, Pemerintah Kabupaten Kapuas telah membentuk TAPD. Pembentukan TAPD ini ditetapkan secara resmi melalui **Keputusan Bupati Kapuas Nomor 56/BKAD Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024**. Namun, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik belum dilibatkan secara langsung dalam TAPD. Partisipasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dalam TAPD dinilai penting untuk meningkatkan tingkat kematangan pada **indikator 13**, di mana posisi Pemerintah Kabupaten Kapuas saat ini berada di **level 1**. Keterlibatan ini diharapkan akan memperkuat koordinasi serta menjamin kesesuaian perencanaan anggaran dengan kebutuhan implementasi SPBE.

3.1.2 Identifikasi GAP Tata Kelola SPBE

Dalam upaya untuk meningkatkan Tata Kelola SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas, langkah awal yang harus diambil adalah memahami secara mendalam kekurangan atau kesenjangan yang terdapat dalam penerapan Tata Kelola SPBE yang

belum memenuhi standar kondisi ideal. Pemahaman tersebut didasarkan pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** dan menggunakan kriteria pengukuran yang ditetapkan dalam **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**. Kesenjangan yang teridentifikasi dalam penerapan Tata Kelola SPBE pada Pemerintah Kabupaten Kapuas mencakup:

- a. Penyelenggara SPBE di Kabupaten Kapuas Belum secara optimal dilakukan karena telah memiliki SDM TIK, namun tidak seluruh SDM TIK memiliki tupoksi TIK, Training TIK dan Sertifikasi
- b. Kebijakan Internal Arsitektur SPBE di Kabupaten Kapuas saat ini masih berupa rancangan dan belum ditetapkan secara resmi
- c. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE serta pemantauan dan evaluasi aplikasi SPBE di Kabupaten Kapuas belum berjalan secara optimal, karena sebagian besar perangkat daerah belum melaksanakan kegiatan tersebut
- d. Penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran SPBE di Kabupaten Kapuas masih belum optimal, karena masih terdapat beberapa perangkat daerah yang belum memiliki perencanaan dan anggaran khusus untuk pelaksanaan SPBE

3.1.3 Usulan Tata Kelola SPBE

Identifikasi Usulan Tata Kelola SPBE merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui optimalisasi pemanfaatan TIK. Usulan tata kelola ini meliputi perumusan kebijakan yang sesuai dengan RPJMD, pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang TIK, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE yang terstruktur berdasarkan peta rencana Pemerintah Kabupaten Kapuas. Selain itu, pengawasan secara ketat perlu diterapkan terhadap pelaksanaan SPBE, baik dari aspek teknis maupun administratif, melalui Pemantauan dan Evaluasi SPBE guna memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai standar yang ditetapkan serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu layanan publik. Sehingga, pada bagian ini akan menjelaskan usulan Tata Kelola SPBE bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas yang mencakup rekomendasi terkait Penyelenggara SPBE, Kebijakan SPBE, Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta Rencana dan Anggaran SPBE, dengan tujuan meningkatkan nilai tingkat kematangan pada Domain Kebijakan Internal SPBE serta Domain Tata Kelola SPBE.

3.1.3.1 Usulan Penyelenggara SPBE

Identifikasi usulan penyelenggara SPBE bertujuan untuk melakukan penyesuaian dan peningkatan yang berkesinambungan terhadap proses penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Tahap identifikasi usulan penyelenggara SPBE ini didasarkan pada analisis mendalam terhadap kondisi eksisting dan analisis kesenjangan (GAP), sehingga dapat dirumuskan suatu rekomendasi penyesuaian. Rekomendasi ini

mencakup usulan terkait tim koordinasi SPBE, peran pengelolaan TI, pembentukan PD mandiri TIK, peningkatan kompetensi SDM TIK, kebutuhan training dan sertifikasi, serta pemetaan tupoksi SDM TIK. Usulan penyelenggara SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas secara rinci dibahas sebagai berikut.a. Pengoptimalan Tim Koordinasi SPBE untuk memastikan semua tugas dan program kerja yang telah direncanakan terlaksana dengan baik dan terkoordinasi dengan seluruh unit kerja/perangkat daerah.

1. **Tim Koordinasi:** Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SPBE tahun 2023, untuk meningkatkan nilai 4 dari **Indikator 10** terkait Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas diperlukan bukti pendukung berupa pengaturan yang jelas terkait tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE yang mencakup arahan koordinasi, kerja sama, atau integrasi dalam penerapan SPBE, serta laporan hasil evaluasi kebijakan internal yang masih berlaku dalam dua tahun terakhir. Di sisi lain, pada Indikator 19 yang mengukur Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE, Pemerintah Kabupaten Kapuas diperlukan dokumentasi yang lengkap mengenai pelaksanaan tugas atau program kerja Tim Koordinasi SPBE, termasuk bukti visual seperti tangkapan layar, foto, dan dokumentasi lainnya yang menunjukkan pelaksanaan tugas secara menyeluruh sesuai amanat penetapan Tim Koordinasi SPBE. Dalam hal ini diusulkan tahun pelaksanaannya pada tahun 2025-2028.
2. **PD Mandiri TIK:** perlu adanya pengoptimalan terhadap PD Mandiri TIK Kabupaten Kapuas. Dalam hal ini diusulkan berdasarkan PD yang dinilai memiliki proses bisnis yang kompleks dan urusan yang diampu serta layanannya juga saling terintegrasi. Dalam hal ini diusulkan tahun pelaksanaannya pada tahun 2025.
3. **Kompetensi SDM TIK:** Pemenuhan kompetensi teknis terhadap 4 aspek sebagaimana diamanatkan dalam **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**. Dari 4 aspek tersebut mencakup, pertama, perencanaan SPBE yang harus dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kapuas. Kedua, rekayasa proses bisnis yang dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Organisasi dan Sekretaris Daerah. Ketiga, pengelolaan TIK yang dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dengan melibatkan pemenuhan kompetensi SDM TIK di seluruh PD. Keempat, pengelolaan layanan inovatif, adaptif, dan responsif melalui penyelenggaraan service desk tier 1 oleh seluruh PD dan service desk tier 2 oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Dalam hal ini diusulkan tahun pelaksanaannya pada tahun 2024-2026.
4. **Training SDM TIK:** Pelatihan untuk SDM TIK yang mengelola SPBE bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan keahlian pegawai SDM TIK di setiap PD dalam mendukung berbagai layanan berbasis usulan kebutuhan pelatihan. Sebagian PD menolak adanya training SDM TIK dikarenakan anggaran yang belum mencukupi. Dalam hal ini diusulkan tahun pelaksanaannya pada tahun 2025-2027.

5. Sertifikasi SDM TIK: Pelaksanaan program sertifikasi bagi SDM TIK sebagai penyelenggara SPBE bertujuan untuk memberikan kompetensi yang diakui secara resmi kepada SDM, sehingga mereka dapat mendukung layanan berbasis TI dengan lebih efektif. Sebagian PD menolak adanya sertifikasi SDM TIK dikarenakan anggaran yang belum mencukupi. Dalam hal ini diusulkan tahun pelaksanaannya pada tahun 2025-2027.

Upaya peningkatan Penyelenggara SPBE ini diharapkan terlaksana paling lambat pada rentang waktu 2024–2028, dipimpin oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas, dengan dukungan dari seluruh perangkat daerah. Langkah ini bertujuan untuk menjadikan penyelenggara SPBE lebih efisien, efektif, dan terintegrasi, sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan publik serta transparansi dalam administrasi pemerintahan. Selain itu, peningkatan ini juga diharapkan dapat memperkuat kapasitas SDM dan teknologi dalam mendukung transformasi digital di berbagai sektor pemerintahan daerah.

3.1.3.2 Usulan Kebijakan SPBE

Sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas, salah satu upaya strategis yang dilaksanakan adalah perbaikan kebijakan internal SPBE. Proses perbaikan dan peningkatan kebijakan internal ini merujuk pada ketentuan dalam **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 mengenai Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**. Peraturan tersebut menetapkan standar pemenuhan kriteria penilaian untuk indikator pada Domain Kebijakan Internal SPBE, khususnya dalam Aspek 1, yaitu Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE. Dalam rangka optimalisasi kualitas kebijakan internal SPBE, Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat melaksanakan berbagai langkah pada upaya berikut:

1. Mengadakan peraturan terkait **penerapan Arsitektur SPBE** yang terdapat referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE diuraikan secara lengkap tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pemerintah Daerah oleh **Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik** pada tahun **2025**.
2. Mengadakan peraturan terkait **Peta Rencana SPBE** yang memuat secara lengkap terkait muatan Peta Rencana SPBE yang tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pemerintah Daerah oleh **Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik** pada tahun **2025**.
3. Mengadakan peraturan penerapan **Manajemen Data SPBE** yang menguraikan sebagian rangkaian proses pengelolaan Manajemen Data yang tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pemerintah Daerah oleh **Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik** pada tahun **2025**.
4. Mengadakan peraturan bagi seluruh unit kerja/perangkat daerah untuk melakukan konsultasi terkait **Siklus Pembangunan Aplikasi SPBE** dengan unit

kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK (Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik) yang tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pemerintah Daerah oleh **Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik** pada tahun **2025**.

5. Mengadakan peraturan pelaksanaan **Layanan Pusat Data** yang memuat rangkaian proses pengelolaan data/sistem informasi bagi seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pemerintah Daerah oleh **Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik** pada tahun **2025**.
6. Mengadakan peraturan terkait pelaksanaan pengoperasian **Layanan Jaringan Intra Instansi Pemerintah Daerah** bagi seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pemerintah Daerah oleh **Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik** pada tahun **2025**.
7. Mengadakan peraturan terkait penggunaan **Sistem Penghubung Layanan Instansi Pemerintah Daerah** bagi seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pemerintah Daerah oleh **Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik** pada tahun **2025**.
8. Mengadakan peraturan terkait penerapan **Manajemen Keamanan Informasi** yang berisi cakupan (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi) dan diuraikan secara lengkap yang tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pemerintah Daerah oleh **Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik** pada tahun **2025**.
9. Mengadakan peraturan terkait penerapan **Audit TIK** yang berisi cakupan (Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE) dan diuraikan secara lengkap yang tertuang dalam dokumen kebijakan Instansi Pemerintah Daerah oleh **Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik** pada tahun **2025**.
10. Melakukan evaluasi/reviu Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi secara periodik dan berkesinambungan berdasarkan **Keputusan Bupati Kapuas Nomor 286/ORG Tahun 2022 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Kapuas** dan kemudian dilaksanakan dokumentasi dari hasil reviu dan evaluasi yang telah dilakukan. Evaluasi/reviu tersebut dilaksanakan oleh **Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik** pada tahun **2025**.

Upaya peningkatan tersebut sebaiknya dilaksanakan paling lambat pada periode **2024 - 2028** oleh **Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas**. Adapun tujuan utama dari pelaksanaan ini adalah untuk memperkuat landasan kebijakan internal SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas, dengan penekanan pada optimalisasi integrasi sistem, pengelolaan data yang

lebih efisien, serta pengembangan aplikasi elektronik yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Kebijakan ini juga ditujukan untuk memastikan pengelolaan keamanan informasi yang lebih ketat, serta meningkatkan mutu pelayanan publik melalui penerapan teknologi digital, sehingga tata kelola pemerintahan dapat terlaksana secara lebih transparan, akuntabel, serta adaptif terhadap dinamika perkembangan teknologi terkini.

3.1.3.3 Usulan Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Identifikasi atas usulan Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas berjalan secara optimal serta sesuai dengan standar yang telah diatur, yakni dalam **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** dan **Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**. Fungsi utama dari pemantauan dan evaluasi ini adalah untuk mengukur tingkat efektivitas implementasi SPBE, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi perbaikan secara berkelanjutan. Melalui mekanisme pemantauan dan evaluasi yang tersusun secara sistematis, Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat dengan lebih mudah mengawasi capaian kinerja SPBE, melakukan penyesuaian yang diperlukan, dan memastikan agar penerapan SPBE terus mengalami peningkatan sejalan dengan kebijakan nasional yang berlaku. Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk memperkuat pemantauan dan evaluasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas:

1. Menetapkan atau merumuskan kebijakan internal pemerintah daerah sebagai dasar dalam menjalankan proses tata kelola dan manajemen SPBE oleh **Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik** pada tahun **2025**.
2. Menetapkan atau merumuskan kebijakan internal pemerintah daerah sebagai dasar dalam menjalankan proses tata kelola dan manajemen SPBE **Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik** pada tahun **2025**.
3. Mengimplementasikan kebijakan internal pemerintah daerah sebagai dasar dalam menjalankan proses tata kelola dan manajemen SPBE, yang mencakup ruang lingkup substansi secara menyeluruh, agar dapat digunakan sebagai panduan bagi seluruh unit kerja atau perangkat daerah **Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik** pada tahun **2025**.

3.1.3.4 Usulan Rencana dan Anggaran SPBE

Identifikasi usulan terkait Rencana dan Anggaran SPBE bertujuan untuk memperkuat proses perencanaan serta pengelolaan anggaran SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas, dengan fokus pada pengalokasian sumber daya yang efektif dan efisien demi mencapai standar ideal sebagaimana diatur dalam **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis**

Elektronik. Beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan guna meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran SPBE di Kabupaten Kapuas antara lain:

1. Seluruh rencana dan anggaran SPBE harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas guna memastikan optimalisasi dalam pengelolaan TIK. Oleh karena itu, keterlibatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dalam TAPD menjadi penting untuk memberikan pandangan teknis terkait alokasi anggaran TIK di Kabupaten Kapuas
2. Optimalisasi rencana dan anggaran SPBE pada setiap PD di Kabupaten Kapuas masih perlu ditingkatkan. Saat ini masih terdapat beberapa perangkat daerah yang belum memiliki rencana maupun anggaran khusus untuk SPBE, yang dapat menghambat implementasi dan pengembangan SPBE secara menyeluruh.

3.2 Manajemen SPBE

Manajemen SPBE diatur dalam **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**. Dalam peraturan tersebut, Manajemen SPBE didefinisikan sebagai serangkaian proses yang bertujuan untuk memastikan penerapan SPBE yang berjalan secara efektif, efisien, berkesinambungan, serta menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas. Komponen dalam Manajemen SPBE meliputi berbagai aspek penting, termasuk manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan manajemen layanan SPBE. Peraturan ini juga telah diterapkan pada tingkat daerah melalui **Draft Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas**. Aturan tersebut bertujuan untuk memberikan landasan hukum dan panduan operasional bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam menjalankan pengelolaan SPBE secara terstruktur dan berkelanjutan, sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk kepentingan publik. Penjelasan lebih lanjut terkait definisi dari setiap manajemen serta audit TIK dalam SPBE mengacu pada Peraturan **Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, yaitu:

1. **Manajemen Risiko** adalah pendekatan sistematis yang mencakup proses, pengukuran, struktur, dan budaya dalam menentukan tindakan terbaik terkait risiko SPBE. Manajemen Risiko memiliki tujuan untuk memastikan keberlanjutan operasional SPBE dengan meminimalisir dampak risiko melalui langkah-langkah yang melibatkan proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, serta evaluasi terhadap risiko-risiko yang dapat mempengaruhi pelaksanaan SPBE.
2. **Manajemen Keamanan Informasi** adalah serangkaian proses yang mencakup penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan untuk menjaga keamanan informasi dalam SPBE. Manajemen Keamanan Informasi dilaksanakan

untuk menjaga kelangsungan SPBE dengan mengurangi risiko terkait keamanan informasi.

3. **Manajemen Data** adalah serangkaian proses yang mencakup pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data. Manajemen Data bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, terintegrasi, serta dapat diakses dengan mudah. Data ini akan menjadi dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
4. **Manajemen Aset TIK** adalah serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE. Manajemen Aset TIK bertujuan untuk menjamin ketersediaan serta optimalisasi penggunaan aset TIK dalam SPBE.
5. **Manajemen Sumber Daya Manusia** dalam SPBE adalah serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan SDM yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Manajemen Sumber Daya Manusia bertujuan untuk menjamin ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tata kelola dan manajemen SPBE di instansi pemerintahan.
6. **Manajemen Pengetahuan** adalah serangkaian proses yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan serta teknologi yang dihasilkan dalam SPBE. Manajemen Pengetahuan bertujuan untuk memperkuat kualitas layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan.
7. **Manajemen Perubahan** adalah serangkaian proses yang bertujuan untuk mempersiapkan, mendukung, serta membantu organisasi dalam menghadapi dan mengadopsi perubahan yang terjadi seiring dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Manajemen Perubahan bertujuan untuk menjaga keberlangsungan serta meningkatkan mutu layanan SPBE melalui kontrol terhadap perubahan yang terjadi.
8. **Manajemen Layanan SPBE** adalah serangkaian proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE. Manajemen layanan SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna SPBE.
9. **Audit Aplikasi SPBE** adalah proses evaluasi terhadap aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan SPBE. Audit Aplikasi SPBE bertujuan untuk mengevaluasi kinerja, keamanan, dan kepatuhan aplikasi yang digunakan oleh PD terhadap standar yang berlaku.
10. **Audit infrastruktur SPBE** adalah bagian dari audit TIK yang fokus pada evaluasi terhadap komponen fisik dan virtual yang mendukung operasi sistem informasi. Audit Infrastruktur SPBE dilakukan untuk menilai keandalan, efisiensi, dan keamanan dari perangkat infrastruktur TIK yang digunakan dalam operasional SPBE.
11. **Audit Keamanan SPBE** adalah proses evaluasi terhadap sistem keamanan informasi untuk mengidentifikasi kelemahan dan risiko keamanan yang dapat

mengancam integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data serta sistem informasi. Audit keamanan SPBE bertujuan untuk menilai dan memastikan bahwa infrastruktur dan aplikasi SPBE yang digunakan oleh PD memenuhi standar keamanan yang berlaku serta terlindungi dari ancaman dan risiko keamanan informasi.

Selain itu, sebagaimana diatur dalam **Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 mengenai Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, evaluasi atas manajemen dan audit SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas diatur dalam **indikator 21 - indikator 31**. Indikator-indikator tersebut menegaskan bahwa proses manajemen dan audit SPBE perlu dilakukan secara berkala. Proses evaluasi ini mencakup berbagai dimensi, antara lain manajemen risiko, keamanan informasi, pengelolaan data, aset TIK, sumber daya manusia, pengetahuan, perubahan, serta layanan SPBE. Pelaksanaan evaluasi yang menyeluruh bertujuan untuk menjamin bahwa penerapan SPBE sesuai dengan standar yang berlaku serta selalu mengalami peningkatan yang berkesinambungan, sehingga SPBE dapat memberikan layanan yang inovatif, tanggap, serta sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan teknologi.

3.2.1 Identifikasi Kondisi Eksisting Manajemen SPBE

Dalam identifikasi kondisi eksisting manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), akan dilakukan pembahasan mengenai pelaksanaan 8 aspek manajemen SPBE dan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di **42 PD** di Kabupaten Kapuas. Analisis ini mencakup berbagai aspek, antara lain manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, pengelolaan data, manajemen aset TIK, manajemen sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, serta manajemen layanan SPBE. Selain itu, pelaksanaan audit TIK di masing-masing perangkat daerah akan dievaluasi untuk memastikan kepatuhan serta efektivitas implementasi SPBE yang telah dilaksanakan. Berikut adalah kondisi eksisting Manajemen SPBE dan Audit TIK di Pemerintah Kabupaten Kapuas:

1. Manajemen Risiko SPBE
Hanya 1 PD yang telah menerapkan Manajemen Risiko SPBE, sedangkan 41 PD lainnya belum melaksanakan.
2. Manajemen Keamanan Informasi
Seluruh PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas belum pernah menerapkan Manajemen Keamanan Informasi.
3. Manajemen Data
Terdapat 11 PD yang telah menerapkan Manajemen Data, sedangkan 31 PD lainnya belum melakukannya.
4. Manajemen Aset TIK
Terdapat 11 PD yang telah menerapkan Manajemen Aset TIK, sedangkan 31 PD lainnya belum melakukannya.

5. Manajemen Sumber Daya Manusia
Hanya 1 PD yang telah menerapkan Sumber Daya Manusia SPBE, sedangkan 41 PD lainnya belum melaksanakan.
6. Manajemen Pengetahuan
Seluruh PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas belum pernah menerapkan Manajemen Pengetahuan.
7. Manajemen Perubahan
Seluruh PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas belum pernah menerapkan manajemen perubahan.
8. Manajemen Layanan
Seluruh PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas belum pernah menerapkan manajemen Layanan.
9. Audit TIK
Hanya 1 PD yang telah melaksanakan audit infrastruktur SPBE dan audit aplikasi SPBE. Sementara itu, tidak terdapat PD yang melaksanakan audit keamanan SPBE

3.2.2 Identifikasi GAP Manajemen SPBE

Untuk meningkatkan pelaksanaan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Kabupaten Kapuas, perlu dilakukan identifikasi terhadap kekurangan atau kesenjangan dalam penerapan Manajemen SPBE yang belum memenuhi kondisi ideal, sebagaimana diatur dalam **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**. Penilaian terhadap kesenjangan ini harus dilakukan dengan mengacu kepada **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**. Beberapa kesenjangan yang ditemukan dalam penerapan Manajemen SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas antara lain:

1. Manajemen Risiko SPBE belum dilaksanakan di sebagian besar PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas.
2. Manajemen Keamanan Informasi belum dilaksanakan di seluruh perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Kapuas.
3. Manajemen Data belum dilaksanakan di sebagian besar PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas.
4. Manajemen Aset TIK belum dilaksanakan di sebagian besar PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas.
5. Manajemen Sumber Daya Manusia belum dilaksanakan di sebagian besar PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas.
6. Manajemen Pengetahuan belum dilaksanakan di seluruh perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Kapuas.
7. Manajemen Perubahan belum dilaksanakan di seluruh perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Kapuas.
8. Manajemen Layanan belum dilaksanakan di seluruh perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Kapuas.

9. Audit Infrastruktur SPBE dilaksanakan di sebagian besar PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas.
10. Audit Aplikasi SPBE dilaksanakan di sebagian besar PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas.
11. Audit Keamanan SPBE belum dilaksanakan di seluruh perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Kapuas.

3.2.3 Identifikasi Usulan Manajemen SPBE

Sebagai upaya untuk memperbaiki penerapan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kabupaten Kapuas demi mencapai kondisi ideal yang diharapkan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Kapuas telah merumuskan langkah-langkah strategis yang mengacu pada praktik terbaik dan peraturan yang relevan. Langkah-langkah strategis ini juga dirancang untuk meningkatkan nilai pada **indikator 21 - indikator 28** dalam penilaian Indeks SPBE, sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**. Berikut ini adalah langkah-langkah strategis yang dapat diambil oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam rangka perbaikan penerapan Manajemen SPBE.

3.2.3.1 Identifikasi Usulan Manajemen Risiko SPBE

Dalam upaya meningkatkan nilai pada **Indikator 21 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE**, Pemerintah Kabupaten Kapuas perlu melaksanakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjamin terlaksananya SPBE dengan meminimalkan dampak risiko yang mungkin timbul. Peningkatan penerapan Manajemen Risiko SPBE tersebut berpedoman pada **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**. Dalam hal ini, **Inspektorat Daerah** bertindak sebagai pelaksana utama yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang berkaitan dengan manajemen risiko SPBE dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dan mampu mencapai hasil yang diharapkan. Kegiatan yang dapat diimplementasikan dalam upaya ini meliputi:

- a. **Penyusunan dokumen pedoman Manajemen Risiko SPBE** yang berisi kerangka manajemen risiko SPBE, proses manajemen risiko SPBE, struktur manajemen risiko SPBE, dan budaya risiko SPBE yang akan dilakukan pada tahun **2024**.
- b. **Identifikasi rencana program dan kegiatan pelaksanaan manajemen risiko** yang termuat dalam renstra/RKPD Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun **2024-2025**.
- c. **Penerapan Manajemen Risiko** melalui komunikasi dan konsultasi dengan mengagendakan rapat berkala, rapat insidental, dan FGD yang akan dilaksanakan pada tahun **2025-2028**.

- d. **Inventarisasi informasi umum penerapan manajemen risiko** untuk mendapatkan data yang relevan mengenai penerapan manajemen risiko di Pemerintah Kabupaten Kapuas yang akan dilakukan pada tahun **2024-2025**.
- e. **Identifikasi sasaran SPBE** dengan menguraikan sasaran Unit Pengelola Risiko (UPR) SPBE, sasaran SPBE, indikator kinerja SPBE, dan target kinerja SPBE yang akan dilakukan pada tahun **2024-2025**.
- f. **Penentuan struktur pelaksana manajemen risiko SPBE** dengan menguraikan unit pemilik risiko SPBE, pemilik risiko SPBE, koordinator risiko SPBE, dan pengelola risiko SPBE yang akan dilakukan pada tahun **2024-2025**.
- g. **Identifikasi pemangku kepentingan** yang meliputi unit kerja internal, unit kerja eksternal, serta instansi pemerintah atau non-pemerintah yang akan dilakukan pada tahun **2024-2025**.
- h. **Identifikasi peraturan perundang-undangan manajemen risiko** untuk memastikan bahwa semua kegiatan terkait manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang akan dilakukan pada tahun **2024-2025**.
- i. **Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi keamanan SPBE** untuk memastikan pemahaman dan implementasi yang efektif dalam manajemen risiko yang akan dilakukan pada tahun **2024-2028**.
- j. **Penyusunan dan penetapan kebijakan manajemen risiko SPBE** untuk mengatur semua proses yang berkaitan dengan pengelolaan risiko yang akan dilakukan pada tahun **2025-2026**.
- k. **Identifikasi risiko** dengan menguraikan jenis risiko SPBE, penyebab, kategori, dampak, dan area dampak untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai risiko yang dihadapi yang akan dilakukan pada tahun **2024-2025**.
- l. **Matriks analisis risiko SPBE dan penetapan level risiko SPBE** untuk mengevaluasi dan mengukur risiko yang ada dalam sistem yang akan dilakukan pada tahun **2024-2025**.
- m. **Penetapan kategori risiko SPBE** untuk mengklasifikasikan risiko berdasarkan jenis dan dampaknya terhadap sistem yang akan dilakukan pada tahun **2024-2025**.
- n. **Penetapan area dampak risiko SPBE** untuk menentukan bagian-bagian sistem yang akan terpengaruh oleh risiko yang diidentifikasi yang akan dilakukan pada tahun **2024-2026**.
- o. **Penetapan kriteria risiko SPBE** untuk menetapkan parameter yang digunakan dalam mengevaluasi risiko yang akan dilakukan pada tahun **2024-2025**.
- p. **Penentuan selera risiko SPBE** yang disesuaikan dengan kompleksitas risiko serta konteks internal dan eksternal masing-masing instansi pusat dan daerah yang akan dilakukan pada tahun **2024-2025**.
- q. **Analisis risiko SPBE** yang mencakup sistem pengendalian, level kemungkinan, level dampak, serta besaran risiko untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang potensi ancaman yang akan dilakukan pada tahun **2024-2025**.
- r. **Penyusunan evaluasi risiko SPBE** untuk menilai efektivitas dan kecukupan pengelolaan risiko yang telah dilakukan yang akan dilakukan pada tahun **2026-2028**.

- s. **Penyusunan rencana penanganan risiko SPBE** yang menguraikan opsi, rencana aksi penanganan risiko, output, jadwal implementasi, dan penanggung jawab untuk memastikan bahwa risiko ditangani secara efektif yang akan dilakukan pada tahun **2026-2028**.
- t. **Penyusunan laporan manajemen risiko SPBE** secara periodik dan insidental untuk memastikan bahwa semua risiko terpantau dan dilaporkan dengan tepat waktu yang akan dilakukan pada tahun **2026-2028**.

Pelaksana manajemen risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas adalah Inspektorat Daerah. Inspektorat Daerah memiliki tanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi pelaksanaan manajemen risiko, yang mencakup kegiatan identifikasi, penilaian, dan penanganan risiko, serta penyusunan laporan terkait risiko SPBE. Tugas ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang diterapkan berjalan sesuai dengan kebijakan dan standar yang telah ditetapkan.

3.2.3.2 Identifikasi Usulan Manajemen Keamanan Informasi

Dalam upaya meningkatkan nilai pada **Indikator 22 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi**, Pemerintah Kabupaten Kapuas perlu melaksanakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memastikan keberlangsungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan meminimalkan dampak dari risiko keamanan informasi. Upaya untuk meningkatkan penerapan Manajemen Keamanan Informasi ini mengacu pada **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik berperan sebagai pelaksana utama dalam upaya peningkatan Indikator 22, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kegiatan terkait manajemen keamanan informasi dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ada dan mencapai hasil yang diharapkan. Kegiatan yang dapat diimplementasikan dalam rangka mencapai tujuan tersebut antara lain:

- a. **Penyusunan dokumen pedoman keamanan informasi** Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang dilakukan pada tahun **2024-2025**.
- b. **Penyusunan dokumen perencanaan keamanan informasi SPBE** yang memuat program kerja berdasarkan kategori risiko SPBE dan target realisasinya oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang dilakukan pada tahun **2024-2026**.
- c. **Pelaksanaan program kerja SPBE** menginventarisasi seluruh aset SPBE (data, informasi, aplikasi, dan infrastruktur), pelaksanaan identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE, mengukur tingkat keamanan resiko SPBE oleh unit kerja dengan berpedoman pada dokumen perencanaan keamanan SPBE yang disusun Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang dilakukan pada tahun **2025-2028**.

- d. **Penyusunan standar teknis dan SOP keamanan SPBE** oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik untuk menetapkan pedoman operasional yang jelas dalam pengelolaan keamanan informasi yang dilakukan pada tahun **2024-2025**.
- e. **Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi keamanan SPBE** oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik untuk memastikan bahwa seluruh pihak terkait memahami dan mematuhi kebijakan serta prosedur keamanan yang ditetapkan yang dilakukan pada tahun **2024-2028**.

Pelaksana manajemen keamanan informasi di Pemerintah Kabupaten Kapuas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Dinas ini memiliki tanggung jawab dalam merumuskan dan mengelola kebijakan terkait keamanan informasi, melaksanakan pengelolaan aset informasi, serta memberikan pembinaan dan pengawasan teknis. Tugas ini dilaksanakan guna memastikan bahwa sistem informasi dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terlindungi secara efektif dan memenuhi standar yang ditetapkan.

3.2.3.3 Identifikasi Usulan Manajemen Data

Dalam upaya untuk meningkatkan nilai pada **Indikator 23 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data**, Pemerintah Kabupaten Kapuas perlu melaksanakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memastikan tercapainya data yang akurat, terbaru, terintegrasi, dan dapat diakses. Hal ini diperlukan sebagai dasar untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian dalam pembangunan nasional. Upaya peningkatan penerapan Manajemen Data berlandaskan pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia** dan **Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**. **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik** ditunjuk sebagai pelaksana utama dalam peningkatan **Indikator 23**, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang berhubungan dengan manajemen data dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ada dan mencapai hasil yang diharapkan. Kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam rangka upaya tersebut mencakup:

- a. **Penyusunan dokumen pedoman manajemen data** pada IPPD yang dilakukan pada tahun **2024-2025**.
- b. **Spesifikasi data** yang terdiri atas format dan struktur baku untuk data induk dan data referensi bertujuan untuk menetapkan standar yang konsisten dalam pengelolaan data, guna memastikan integritas dan kualitas data yang dilakukan pada tahun **2024-2025**.
- c. **Perencanaan data induk dan data referensi** mencakup penentuan dan pengaturan struktur serta pengelolaan data secara keseluruhan untuk mendukung sistem informasi yang efektif yang dilakukan pada tahun **2024-2025**.
- d. **Pengumpulan data induk** oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan / Bappedalitbang yang dilakukan pada tahun **2024-2026**.

- e. **Pemeriksaan data induk dan data referensi** untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data, serta untuk mendeteksi dan memperbaiki potensi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam informasi yang dikelola yang dilakukan pada tahun **2024-2028**.
- f. **Penyebarluasan data induk dan data referensi** oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan/ Bappedalitbang untuk memastikan aksesibilitas informasi oleh semua pihak yang membutuhkan guna mendukung keputusan berbasis data yang dilakukan pada tahun **2025-2027**.
- g. **Pembaruan data induk dan data referensi** secara berkala diperlukan untuk menjaga informasi tetap akurat, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan data yang terus berkembang yang dilakukan pada tahun **2024-2028**.
- h. **Penyimpanan data pada Pusat Data Nasional** untuk memastikan data disimpan dengan aman dan terkelola dengan baik, sehingga mendukung kebutuhan akses dan pemanfaatan data yang optimal yang dilakukan pada tahun **2024-2028**.
- i. **Perencanaan kualitas data** meliputi penyusunan daftar data, identifikasi data prioritas, dan penentuan jadwal pemutakhiran data untuk memastikan data tetap akurat dan dapat diandalkan, dilakukan pada tahun **2025-2027**.

Pelaksana manajemen data di Pemerintah Kabupaten Kapuas adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Kedua perangkat daerah tersebut memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengumpulan, pemeriksaan, penyebarluasan, serta pembaruan data induk dan data referensi. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik juga berperan penting dalam perencanaan dan pengelolaan arsitektur data, guna memastikan bahwa pengelolaan data dilakukan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan administrasi daerah.

3.2.3.4 Identifikasi Usulan Manajemen Aset TIK

Dalam upaya meningkatkan nilai pada **Indikator 24 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK**, Pemerintah Kabupaten Kapuas perlu melakukan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE. Upaya peningkatan penerapan Manajemen aset TIK SPBE mengacu pada **ITIL 3 "Services Transition"** tahun 2011 dalam praktik "*Service asset and configuration management*". Pelaksana utama dalam upaya peningkatan Indikator 24 dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan terkait manajemen aset TIK berjalan sesuai pedoman dan mencapai hasil yang diharapkan yaitu **Badan Keuangan dan Aset Daerah**. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam upaya tersebut antara lain:

- a. **Pengelolaan aset TIK** melibatkan inventarisasi aset SPBE yang mencakup data, informasi, aplikasi, dan infrastruktur untuk memastikan semua aset terdaftar dan terkelola dengan baik yang dilakukan pada tahun **2024-2028**.
- b. **Penyusunan dokumen perencanaan aset TIK** mencakup reviu dan optimalisasi dokumen untuk memastikan bahwa perencanaan dan strategi pengelolaan aset TIK tetap efektif dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang dilakukan pada tahun **2024-2025**.

- c. **Penyusunan laporan pengadaan aset TIK** melibatkan dokumentasi proses dan hasil pengadaan secara terperinci untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset yang dilakukan pada tahun **2024-2028**.
- d. **Penyusunan laporan atas penghapusan aset TIK** untuk memastikan bahwa proses penghapusan aset dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan terdokumentasi dengan baik, serta memastikan akurasi data aset yang dilakukan pada tahun **2024-2028**.

Di Pemerintah Kabupaten Kapuas, pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi tanggung jawab Badan Keuangan dan Aset Daerah. Badan ini berkewajiban untuk melakukan inventarisasi, perencanaan, pengadaan, serta penghapusan aset TIK. Selain itu, Badan Keuangan dan Aset Daerah juga bertugas memastikan bahwa seluruh aset dikelola secara efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.2.3.5 Identifikasi Usulan Manajemen Sumber Daya Manusia

Dalam rangka meningkatkan nilai pada **Indikator 25 Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia**, Pemerintah Kabupaten Kapuas perlu melaksanakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memastikan keberlangsungan dan peningkatan kualitas layanan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Upaya untuk meningkatkan penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia tersebut berlandaskan pada **Peta Okupasi dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2018** dan **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kamus Kompetensi Teknis Bidang Komunikasi dan Informatika**. **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** ditunjuk sebagai pelaksana utama yang bertanggung jawab dalam peningkatan Indikator 25, dengan memastikan bahwa seluruh kegiatan yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ada dan mencapai hasil yang diharapkan. Beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam upaya tersebut antara lain:

- a. **Penyusunan kompetensi sumber daya manusia SPBE** mencakup analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan TIK untuk memastikan penempatan dan tanggung jawab yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang dilakukan pada tahun **2024-2025**.
- b. **Penyusunan struktur berdasarkan kompetensi** melibatkan penyusunan peta jabatan yang mendetail untuk mencerminkan struktur organisasi dan kompetensi yang diperlukan di bidang TIK yang dilakukan pada tahun **2024 dan 2028**.
- c. **Pembuatan dokumen pencatatan dan pelaporan** melibatkan penyusunan rencana atau laporan pelaksanaan pengembangan kompetensi jabatan TIK untuk mendokumentasikan dan melacak kemajuan dalam pengembangan kompetensi yang dilakukan pada tahun **2024-2025**.
- d. **Pembinaan sumber daya manusia SPBE** mencakup analisis kebutuhan pelatihan bagi pejabat TIK untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan pelatihan yang

diperlukan guna meningkatkan kemampuan dan kinerja mereka yang dilakukan pada tahun **2024-2028**.

Pelaksana manajemen Sumber Daya Manusia di Pemerintah Kabupaten Kapuas adalah **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**. Badan ini memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan analisis jabatan serta beban kerja, pengembangan kompetensi bagi pejabat di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Tugas ini mencakup memastikan bahwa struktur organisasi dan program pelatihan yang diselenggarakan selaras dengan kebutuhan serta standar kompetensi yang telah ditetapkan.

3.2.3.6 Identifikasi Usulan Manajemen Pengetahuan

Dalam rangka meningkatkan nilai pada **Indikator 26 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan**, Pemerintah Kabupaten Kapuas perlu melaksanakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta mendukung proses pengambilan keputusan. Upaya peningkatan penerapan Manajemen Pengetahuan mengacu pada **Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**. Pelaksana utama dalam upaya peningkatan **Indikator 26**, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang berkaitan dengan manajemen pengetahuan dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan mencapai hasil yang diharapkan, meliputi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik; serta Sekretariat PD. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tersebut antara lain:

- a. **Penyusunan dokumen pedoman manajemen pengetahuan** mencakup reviu dan optimalisasi dokumen yang ada untuk memastikan pedoman tersebut efektif dalam mengelola dan memanfaatkan pengetahuan yang tersedia, yang dilakukan pada tahun **2024-2025**.
- b. **Penyusunan dokumen perencanaan manajemen pengetahuan SPBE** yang memuat program kerja berdasarkan pengetahuan SPBE dan target realisasinya yang dilakukan pada tahun **2024-2025**.
- c. **Pelaksanaan program kerja SPBE** menginventarisasi seluruh pengetahuan SPBE, termasuk data, informasi, aplikasi, dan infrastruktur, serta melakukan identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE, dengan mengukur tingkat keamanan risiko dan berpedoman pada dokumen perencanaan keamanan SPBE untuk memastikan pengelolaan pengetahuan dilakukan dengan komprehensif yang dilakukan pada tahun **2024-2028**.

Pelaksana manajemen pengetahuan di Pemerintah Kabupaten Kapuas terdiri dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik; serta Sekretariat PD. Ketiga instansi tersebut memiliki tanggung jawab untuk melakukan koordinasi serta mendokumentasikan manajemen pengetahuan, guna memastikan bahwa seluruh informasi dan pengetahuan yang bersifat penting dikelola secara efektif dan dapat diakses dengan efisien.

3.2.3.7 Identifikasi Usulan Manajemen Perubahan

Dalam rangka meningkatkan nilai pada **Indikator 27 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan**, Pemerintah Kabupaten Kapuas perlu melaksanakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memastikan keberlangsungan serta peningkatan kualitas Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui pengendalian terhadap perubahan yang terjadi dalam sistem tersebut. Upaya peningkatan penerapan Manajemen Perubahan merujuk pada **ITIL 3 “Service Transition”** tahun 2011 yang mengedepankan praktik “*Change Management*”. Pelaksana utama dalam upaya peningkatan Indikator 27 yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang berhubungan dengan manajemen perubahan dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ada, serta mencapai hasil yang diharapkan, yaitu Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dan seluruh PD. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pencapaian tersebut antara lain:

- a. **Penyusunan log manajemen perubahan** mencakup pembuatan log yang mendetail untuk unit kerja pusat data dan informasi, guna mencatat dan mengelola setiap perubahan yang terjadi, yang dilakukan pada tahun **2024-2025**.
- b. **Penyusunan SOP manajemen perubahan SPBE** melibatkan reviu dan optimalisasi dokumen SOP untuk memastikan bahwa prosedur yang diterapkan selalu efektif dan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan perubahan, yang dilakukan pada tahun **2024-2025**.

Pelaksana manajemen perubahan di Pemerintah Kabupaten Kapuas terdiri atas **Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik** dan **seluruh PD**. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik berfokus pada pelaksanaan dan pemantauan perubahan yang berkaitan dengan aspek teknologi dan sistem informasi, guna memastikan bahwa setiap perubahan dilaksanakan dengan efektif serta sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

3.2.3.8 Identifikasi Usulan Manajemen Layanan SPBE

Dalam rangka meningkatkan nilai pada **Indikator 28 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE**, Pemerintah Kabupaten Kapuas perlu melaksanakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan serta meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada pengguna. Upaya peningkatan penerapan Manajemen Layanan SPBE ini mengacu pada **ITIL 3 “Service Operation”** tahun 2011, yang mencakup praktik *Incident management, Problem management, Event management, serta Request fulfilment*. **Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dan seluruh PD** berperan sebagai pelaksana utama dalam upaya peningkatan Indikator 28, dengan tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan terkait manajemen layanan SPBE dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan. Kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam upaya tersebut antara lain:

- a. **Perencanaan manajemen layanan** melibatkan penyusunan klasifikasi sistem, penetapan target pelayanan pengguna, penetapan target pengoperasian layanan, dan perumusan katalog layanan untuk memastikan bahwa semua aspek layanan dikelola

secara sistematis dan sesuai dengan kebutuhan pengguna yang dilakukan pada tahun **2024-2028**.

- b. **Pelayanan pengguna** mencakup pengelolaan permintaan layanan dan perumusan penanganan gangguan untuk memastikan bahwa masalah pengguna diidentifikasi dan ditangani dengan cepat dan efisien yang dilakukan pada tahun **2024-2028**.
- c. **Pengoperasian layanan** melibatkan pemantauan dan pemeliharaan layanan, pemulihan layanan saat terjadi gangguan, serta sosialisasi pembentukan service/help desk untuk memastikan layanan tetap berfungsi dengan baik dan pengguna mendapatkan dukungan yang diperlukan yang dilakukan pada tahun **2024-2028**.
- d. **Evaluasi mencakup penyusunan laporan evaluasi** untuk menilai kinerja layanan dan mengidentifikasi area perbaikan guna meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan yang dilakukan pada tahun **2024-2028**

Pelaksana manajemen layanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dan seluruh PD. Instansi ini memiliki tanggung jawab dalam perencanaan, pengoperasian, dan evaluasi layanan SPBE, yang mencakup penyusunan klasifikasi sistem, penetapan target pelayanan, serta pemantauan dan pemeliharaan layanan. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan digital dapat berjalan dengan efektif dan memenuhi kebutuhan pengguna secara optimal.

3.2.3.9 Identifikasi Usulan Audit TIK

Dalam rangka meningkatkan nilai pada **Indikator 29 hingga 31** yang berkaitan dengan **Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE**, Pemerintah Kabupaten Kapuas perlu melaksanakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti secara objektif terkait dengan aset teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menentukan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria serta standar yang telah ditetapkan. Upaya peningkatan pelaksanaan Audit TIK merujuk pada **Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**. Pelaksana utama dalam upaya peningkatan Indikator 29 hingga 31, serta bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Audit TIK dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku dan mencapai hasil yang diharapkan, adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam upaya tersebut meliputi, tetapi tidak terbatas pada, langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan audit yang efektif dan efisien.

- a. **Penyelenggaraan audit infrastruktur SPBE** meliputi pelaksanaan **audit internal infrastruktur** yang dilakukan pada tahun **2024, 2026, dan 2028**, serta **audit eksternal infrastruktur** yang dilakukan pada tahun **2025 dan 2027** untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan infrastruktur SPBE sesuai dengan perangkat audit BRIN dan standar ISO 27001:2022.

- b. **Penyelenggaraan audit aplikasi SPBE** juga mencakup **audit internal aplikasi** yang dilakukan pada tahun **2024, 2026, dan 2028**, serta **audit eksternal aplikasi** yang dilakukan pada tahun **2025 dan 2027** guna mengevaluasi kinerja serta keamanan aplikasi yang digunakan berdasarkan perangkat audit BRIN dan standar ISO 27001:2022.
- c. **Audit keamanan SPBE** terdiri dari **audit keamanan internal** yang dilakukan pada tahun **2024, 2026, dan 2028**, serta **audit keamanan eksternal** yang dilakukan pada tahun **2025 dan 2027** untuk mengidentifikasi kerentanan dan memastikan bahwa langkah-langkah pengamanan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan, mengacu pada Indeks KAMI dan ISO 27001:2022.

Pelaksanaan audit terhadap infrastruktur SPBE, audit aplikasi SPBE, serta audit keamanan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dan seluruh PD. Dinas tersebut memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa infrastruktur, aplikasi, dan keamanan sistem SPBE beroperasi sesuai dengan standar yang telah ditentukan, melalui pelaksanaan audit internal dan eksternal yang terencana dan sistematis. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga integritas serta keandalan sistem elektronik yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

3.3 Arsitektur SPBE

Berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi, hal tersebut juga tertuang pada **27. Draf Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas** pada **pasal 1**. bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Selain itu, urgensi penyelenggaraan arsitektur SPBE terletak pada kebutuhan untuk mendukung transformasi digital dalam pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel, guna menghadapi tantangan dan kompleksitas yang dihadapi pemerintah daerah di era digital. Penjelasan lebih lanjut terkait kerangka yang menyusun arsitektur SPBE akan dijelaskan pada sub-sub bab di bawah ini.


3.3.1 Arsitektur Proses Bisnis

Menurut **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, Proses Bisnis adalah rangkaian kegiatan yang terstruktur dan saling berhubungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah pusat maupun daerah. Penyusunan Proses Bisnis ini bertujuan memberikan panduan bagi pemanfaatan data dan informasi serta penerapan aplikasi, keamanan, dan

layanan SPBE. Proses Bisnis yang terintegrasi ini dirancang untuk mendukung pengembangan aplikasi dan layanan SPBE yang terpadu.

Penyusunan Proses Bisnis didasarkan pada Arsitektur SPBE yang mencakup seluruh kegiatan di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi, serta dituangkan dalam dokumen standar. Selain itu, menurut **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah**, proses bisnis instansi pemerintah mencakup rangkaian alur kerja yang saling berhubungan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Penggambaran Proses Bisnis ini terdiri dari dua jenis: berdasarkan level atau tingkatan (level 0, level 1, level 2, dan seterusnya) serta berdasarkan jenis peta proses, yang meliputi peta proses, subproses, relasi, dan lintas fungsi atau *Cross-Functional Map* (CFM). Peta proses pada level 0 mencakup proses inti atau utama, proses manajerial atau pendukung, dan proses lainnya.

Selain itu, berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, pada domain arsitektur proses bisnis, dilakukan klasifikasi jenis tugas dan fungsi pemerintahan dengan menjabarkan tugas dan fungsi berdasarkan standar penamaan urusan pemerintahan. Klasifikasi ini mengelompokkan tugas dan fungsi pemerintahan dari setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat menggambarkan potensi kolaborasi antar instansi dan pengintegrasian elemen pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Domain ini terdiri dari berbagai proses bisnis pemerintahan yang menghasilkan data dan informasi serta mendefinisikan layanan pemerintah. Keterkaitan antara domain arsitektur proses bisnis dengan domain layanan SPBE dan domain data dan informasi memungkinkan integrasi informasi terkait urusan pemerintahan, layanan yang dihasilkan, aplikasi dan infrastruktur yang mendukung, serta data yang diperlukan atau dihasilkan, serta memastikan semua aspek pemerintahan berjalan selaras dan mendukung satu sama lain. Sebagai ilustrasi, keterkaitan ini dapat dilihat pada **Gambar 3.2**, di mana domain proses bisnis berhubungan langsung dengan domain layanan SPBE dan domain data dan informasi.



Gambar 3.3 Relasi Langsung Domain Proses Bisnis

Integrasi dan sinergi antar domain SPBE sangat penting untuk memastikan setiap komponen bekerja secara harmonis dalam mendukung tujuan pemerintahan. Dengan adanya keterkaitan antar domain dalam arsitektur SPBE, informasi-informasi terkait urusan pemerintahan dapat direlasikan, termasuk layanan-layanan yang dihasilkan, aplikasi dan infrastruktur yang mendukung, serta data dan informasi yang diperlukan atau dihasilkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Hal ini menunjukkan pentingnya integrasi dan sinergi antar domain untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berbasis elektronik.

3.3.1.1 Referensi Proses Bisnis

Mengacu pada **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE** menyebutkan bahwa Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB) digunakan sebagai acuan dalam menentukan jenis atau tipe dari sebuah bisnis/urusan/fungsi/proses yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Maka, RAB harus mencakup seluruh aktivitas yang mungkin akan dilakukan. Mengingat bahwa SPBE diterapkan pada sebuah organisasi yang memiliki sifat legal formal yang tinggi (sebuah negara), sehingga RAB disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan akan selalu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada. RAB SPBE Nasional terdiri dari **9 (sembilan) sektor pemerintahan di tingkat 1 (satu)** dan **45 (empat puluh lima) urusan pemerintahan di tingkat 2 (dua)**. Perangkat Daerah dalam menyusun RAB masing-masing mengacu pada RAB SPBE Nasional, serta melengkapi proses bisnis pada tingkat di bawahnya. Daftar RAB, akan menjadi acuan dalam pembentukan Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD) dan Referensi Arsitektur Layanan (RAL). Rincian mengenai taksonomi RAB akan dipaparkan pada **Tabel 3.1** Referensi arsitektur proses bisnis Tingkat nasional dibawah ini.

Tabel 3.1 Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat Nasional

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Pertahanan dan Luar Negeri (01)		
01.01	Pertahanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertahanan negara.
01.02	Hubungan Luar Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hubungan luar negeri.
Ekonomi dan Industri (02)		
02.01	Industri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan industri.
02.02	Perdagangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perdagangan.
02.03	Pertanian	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertanian.
02.04	Perkebunan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perkebunan.

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
02.05	Peternakan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang peternakan.
02.06	Perikanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perikanan.
02.07	Badan Usaha Milik Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan badan usaha milik negara.
02.08	Investasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembinaan penanaman modal.
02.09	Koperasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembinaan koperasi.
02.10	Usaha Kecil dan Menengah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembinaan usaha kecil dan menengah.
02.11	Pariwisata	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan.
Pembangunan Kewilayahan (03)		
03.01	Pekerjaan Umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pekerjaan umum.
03.02	Transmigrasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang transmigrasi.
03.03	Transportasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang transportasi.
03.04	Perumahan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perumahan.
03.05	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.
03.06	Pertanahan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertanahan.
03.07	Kependudukan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kependudukan.
Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04)		
04.01	Kesehatan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.
04.02	Sosial	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sosial.
04.03	Pemberdayaan Perempuan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan perempuan.
Ketertiban Umum dan Keselamatan (05)		
05.01	Hukum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hukum.
05.02	Keamanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keamanan.
05.03	Hak Asasi Manusia	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hak asasi manusia.
Pendidikan dan Tenaga Kerja (06)		

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
06.01	Pendidikan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan.
06.02	Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang ketenagakerjaan.
06.03	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
06.04	Pemuda	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
06.05	Olahraga	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keolahragaan.
Lingkungan dan Sumber Daya Alam (07)		
07.01	Pertambangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertambangan.
07.02	Energi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang energi.
07.03	Kehutanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kehutanan.
07.04	Kelautan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kelautan.
07.05	Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup.
Budaya dan Agama (08)		
08.01	Agama	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang agama.
08.02	Kebudayaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kebudayaan.
Pemerintahan Umum (09)		
09.01	Dalam Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang dalam negeri.
09.02	Keuangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keuangan negara.
09.03	Informasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi.
09.04	Komunikasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang komunikasi.
09.05	Perencanaan Pembangunan Nasional	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan nasional.
09.06	Aparatur Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan aparatur negara.
09.07	Kesekretariatan Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sekretariat negara.

3.3.1.2 Metadata Proses Bisnis

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE menyebutkan bahwa Arsitektur SPBE memiliki metadata arsitektur yang berfungsi sebagai model terstruktur untuk memudahkan visualisasi hubungan antar domain arsitektur. Metadata ini membantu dalam pengelolaan, identifikasi, dan pencarian domain arsitektur yang bersangkutan. Metadata arsitektur proses bisnis terdiri dari beberapa atribut yang merupakan karakteristik yang mendefinisikan metadata tersebut. Metadata ini dapat merepresentasikan entitas dalam arsitektur SPBE secara lebih jelas. Atribut-atribut pada metadata arsitektur proses bisnis tercantum pada Tabel 3.2 di bawah ini.

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Bisnis/Urusan	Merupakan urusan-urusan pemerintahan yang diselenggarakan yang mengacu pada tugas unit kerja/perangkat daerah
3	Uraian Bisnis/Urusan	Merupakan uraian dari urusan-urusan pemerintahan yang diselenggarakan yang mengacu pada tugas unit kerja/perangkat daerah.
4	Kode Model Referensi	Merupakan kode model referensi SPBE yang sesuai dengan nama bisnis/urusan yang dipilih
5	Sasaran Strategis	Merupakan sasaran strategis IPPD
6	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Merupakan indikator yang merupakan ukuran keberhasilan dari sasaran strategis
7	Nilai IKU Target	Nilai yang IKU yang ditargetkan
8	Nilai IKU Realisasi	Nilai yang IKU yang dicapai
9	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Penjabaran lebih lengkap terkait Metadata Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP SPBE Kabupaten Kapuas** pada **Lampiran 3.1 Metadata Proses Bisnis**.

3.3.1.3 Kondisi Eksisting Proses Bisnis

Pada Pemerintah Kabupaten Kapuas lebih tepatnya pada **42 PD**, diketahui bahwa **29 PD telah memiliki Proses Bisnis** dan **6 Perangkat Daerah tidak memiliki Proses Bisnis** yang sesuai dengan **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah** terutama dalam hal penggambaran peta proses bisnis yang menggunakan **jenis level atau tingkatan** (level 0, level 1, level 2, dan seterusnya). Berdasarkan kondisi eksisting di Pemerintah Kabupaten Kapuas, dari 42 PD terdapat **29 PD (69%)** yang memiliki Proses Bisnis dan **6 PD (31%) tidak memiliki Proses Bisnis**. Berdasarkan **Keputusan Bupati Kapuas Nomor 564/ORG Tahun 2022 tentang Penetapan Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten**

Kapuas telah menetapkan penyusunan peta proses bisnis dan menjadi acuan bagi PD bahwasanya Pemerintah Kabupaten Kapuas menggunakan Proses Bisnis Gambar hingga terdapat CFM. Hasil dari laporan hasil evaluasi pada **indikator 14** yaitu Tingkat kematangan inovasi proses bisnis dari Kabupaten Kapuas mendapat **nilai 2** yang berarti dokumen Proses Bisnis Pemerintah Daerah belum memenuhi standar.

3.3.1.4 Identifikasi Urusan Pemerintahan

Menurut **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah** menjelaskan bahwa Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Urusan Pemerintahan terdiri atas **urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum**. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten. Data pengelompokan jenis urusan perangkat daerah pada tabel dibawah ini berasal dari analisis urusan dalam **Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026**. Dari dokumen tersebut menunjukkan Pemerintah Kabupaten Kapuas memiliki 40 urusan pemerintahan dari untuk 42 PD.

Pemerintahan di Kabupaten Kapuas dengan jumlah urusan dan PD yang bervariasi. **Usuran Pemerintahan Wajib** yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar memiliki 6 urusan dan melibatkan 10 PD, sementara **Usuran Pemerintahan Wajib** yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar mencakup 17 urusan dengan 13 PD, menunjukkan fokus yang besar pada kedua jenis urusan wajib tersebut. **Usuran Pemerintahan Pilihan** terdiri dari 7 urusan dan dilaksanakan oleh 5 PD. **Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan** memiliki 2 urusan dengan keterlibatan 11 PD, sedangkan **Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan** mencakup 5 urusan dengan 4 PD. **Unsur Pengawasan, Kewilayahan, dan Pemerintahan Umum** masing-masing hanya memiliki 1 urusan, dengan keterlibatan PD yang minimal, yaitu 1 atau 2 PD.

3.3.1.5 Identifikasi Ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Hasil survei dari **42 PD** yang menjadi sampel pada Pemerintah Kabupaten Kapuas terdapat **533 SOP** eksisting yang telah dimiliki. SOP eksisting ini dimiliki oleh **38 PD** yang ada di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Namun, masih terdapat **4 PD** yang belum memiliki SOP eksisting yang sesuai dengan tupoksi tugas dan fungsi PD yaitu **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Pemerintahan, dan Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan**. Hal ini, terjadi karena PD tersebut tidak melengkapi dokumen saat kegiatan survei yang dilakukan. Penjelasan lebih detail dapat dilihat pada **Buku 1 Kondisi Eksisting Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas pada sub 3.7**.

3.3.1.6 Identifikasi GAP Proses Bisnis dan SOP

Berdasarkan **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018** berisi kebijakan

untuk meningkatkan Proses Bisnis dan SOP di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Dalam hal ini juga dibutuhkan pemahaman terkait kekurangan atau kesenjangan penerapan Proses Bisnis dan SOP di Pemerintah Kabupaten Kapuas yang belum sesuai dengan kondisi ideal sebagaimana dijelaskan dalam serta diukur dengan mengacu pada **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE**. Kesenjangan penerapan Proses Bisnis dan SOP yang ditemukan pada Pemerintah Kabupaten Kapuas antara lain:

1. Belum optimalnya penerapan Proses Bisnis di Kabupaten Kapuas yang dibuktikan dalam penulisan Proses Bisnis tidak seluruh PD tertulis di **Keputusan Bupati Kapuas Nomor 564/ORG Tahun 2022 tentang Penetapan Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas**.
2. Belum optimalnya kesesuaian penulisan nama Proses Bisnis di Kabupaten Kapuas yang dibuktikan dalam penulisannya masih mengandung kalimat cita-cita. Dan terdapat sebagian gambar CFM yang belum sesuai dengan standar
3. Belum optimalnya ketersediaan SOP dalam mendukung layanan di Pemerintah Kabupaten Kapuas, dalam hal ini terbukti terdapat 60 layanan yang belum didukung oleh SOP untuk menunjang pelaksanaan pelayanan yang di miliki terkait layanan administrasi pemerintahan maupun layanan publik

3.3.1.7 Identifikasi Usulan Proses Bisnis

Dokumen Proses Bisnis Pemerintah Daerah berfungsi sebagai panduan untuk membangun hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi, sehingga mampu menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi. Inovasi dalam proses bisnis penting agar pemerintah daerah dapat menyediakan layanan yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berdasarkan **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE**, Proses Bisnis merupakan salah satu indikator dalam Domain Tata Kelola SPBE pada Aspek 2 Perencanaan Strategis SPBE, yaitu Indikator 14. Penyusunan proses bisnis ini harus merujuk pada **Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah**. Bagian Organisasi bertanggung jawab atas penyusunan dan pembaruan dokumen proses bisnis, dengan dukungan dari seluruh perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Untuk mengoptimalkan proses bisnis dan meningkatkan nilai pada **indikator 14**, berikut adalah beberapa rekomendasi kegiatan:

- a. Penetapan Tim Penyusun Peta Proses Bisnis oleh Bagian Organisasi pada **tahun 2025**.
- b. Penulisan Pedoman Penyusunan Proses Bisnis oleh Bagian Organisasi pada **tahun 2025**.

- c. Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Proses Bisnis oleh Bagian Organisasi pada **tahun 2025.**
- d. Konsultasi dengan Kementerian PANRB yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi pada **tahun 2025.**
- e. *Forum Group Discussion* (FGD) Penyusunan Peta Proses Bisnis oleh Bagian Organisasi dan seluruh perangkat daerah pada **tahun 2025.**
- f. Penetapan Peta Proses Bisnis oleh Bagian Organisasi dan seluruh PD pada **tahun 2025.**
- g. Pengesahan Peta Proses Bisnis oleh Bagian Organisasi dan seluruh PD pada tahun 2025
- h. Penyelenggaraan Reviu dan Evaluasi Peta Proses Bisnis oleh Bagian Organisasi dan seluruh PD pada tahun 2025-2028

3.3.1.8 Identifikasi Usulan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang menggambarkan langkah-langkah rinci dan sistematis yang harus diikuti oleh karyawan atau anggota organisasi dalam menjalankan tugas atau kegiatan tertentu. SOP yang dirancang dengan baik akan memastikan tim bekerja dalam kerangka yang formal dan terkoordinasi, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi risiko kesalahan. Regulasi mengenai SOP diatur oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Salah satu kebijakan yang mengatur hal ini adalah **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan**. Pedoman tersebut memberikan panduan tentang bagaimana SOP harus disusun, termasuk format, isi, dan prosedur penyusunannya, untuk memastikan bahwa SOP dapat diterapkan secara efektif dan konsisten di seluruh instansi pemerintah.

Penerapan SOP di berbagai bidang pemerintahan akan membantu menciptakan standar kerja yang konsisten dan transparan. Hal ini akan mempermudah dalam evaluasi kinerja dan peningkatan kualitas layanan publik. Kemudian, dengan adanya SOP yang jelas, pegawai dapat lebih mudah memahami tanggung jawab dan prosedur yang harus diikuti, sehingga dapat bekerja lebih efisien dan efektif. Implementasi SOP yang baik juga akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah. Usulan SOP pada Pemerintah Kabupaten Kapuas terdapat **77 usulan SOP**, baik untuk layanan eksisting maupun layanan usulan. Secara detail, usulan SOP untuk Pemerintah Kabupaten Kapuas yang diklasifikasikan berdasarkan jenis layanan dan tahun pelaksanaan pembuatannya ditunjukkan pada **Tabel 3.2** berikut.

Tabel 3.2 Usulan SOP

	Tahun
--	-------


Jenis Usulan SOP	2024	2025	2026	2027	2028
Layanan Publik	0	69	1	1	0
Layanan Administrasi Pemerintahan	0	5	1	0	0

Berdasarkan pada **Tabel 3.2**, didapatkan hasil bahwa pemetaan usulan SOP dibagi berdasarkan layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan pada rentang tahun 2024-2028. **Usulan SOP terbanyak** dimiliki oleh usulan SOP pada **jenis layanan publik** yang dilaksanakan untuk dibuat pada tahun **2025** dengan total **74 SOP**. Sedangkan, untuk usulan paling sedikit terdapat pada tahun **2027** dengan total **1 SOP**. Jenis usulan layanan publik pada tahun 2025 terdapat 69 SOP dengan jumlah usulan terbanyak. Kemudian, pada usulan pada tahun 2026 dan 2027 sebanyak 1 SOP. Jenis usulan layanan administrasi pemerintahan pada tahun 2025 terdapat 5 SOP. Sedangkan, untuk usulan paling sedikit terdapat pada tahun 2026 sebanyak 1 SOP. Namun, belum terdapat usulan dari jenis layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan pada tahun 2028. Hal ini mungkin terjadi disebabkan oleh kebutuhan mendesak untuk pembuatan SOP yang lebih banyak pada tahun 2024-2027. Secara keseluruhan usulan SOP pada Pemerintahan Kabupaten Kapuas sebanyak **77 SOP** yang dilaksanakan pada rentang tahun **2024-2027**. SOP tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk SOP untuk jenis layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan. Setiap SOP dirancang untuk memperbaiki proses kerja dan memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lebih efisien dan efektif. Implementasi SOP ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik serta memperkuat tata kelola administrasi pemerintahan, sehingga Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat memenuhi standar pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

3.3.2 Arsitektur Data dan Informasi

Definisi terkait Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain. Penggunaan data dan informasi harus memprioritaskan pemanfaatan antara Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, serta pemenuhan standar interoperabilitas. Penjelasan tersebut tercantum dalam **Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**. Definisi ini juga diperkuat dengan **Draf Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun X Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas**. Domain arsitektur data dan informasi terkait erat dengan domain arsitektur proses bisnis yang menyediakan data dan informasi, serta dengan domain arsitektur infrastruktur SPBE, tempat di mana data dikategorikan pada

media penyimpanan. Seluruh data dikelola dalam infrastruktur SPBE yang terintegrasi, dan data serta informasi harus tersedia dan dapat dibagikan melalui aplikasi SPBE sesuai dengan regulasi yang berlaku. **Gambar 3.3** menggambarkan relasi keterkaitan antar domain pada data dan informasi.



Gambar 3.4 Relasi Keterkaitan Antar Domain pada Data dan Informasi


Satu Data Indonesia merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, serta menggunakan kode referensi dan data induk. Hal ini tercantum dalam **Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional** dan **Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia**. Sebagaimana yang diperkuat dengan **Draf Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun X Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kapuas**, Satu Data Indonesia bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, terpadu, terintegrasi dan dapat diakses oleh Pengguna Data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola data Pemerintah lingkup Kabupaten. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia adalah forum satu data. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Forum Satu Data Indonesia berfungsi sebagai platform untuk memperlancar komunikasi dan koordinasi antara Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah dalam rangka pelaksanaan Satu Data Indonesia. Oleh karena itu, konsistensi dalam penerapan standar dan kebijakan terkait data dan informasi merupakan kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien dan berbasis data, mendukung pembuatan keputusan yang lebih baik, serta memperkuat tata kelola pemerintahan secara keseluruhan.

3.3.2.1 Identifikasi Referensi Arsitektur Data dan Informasi

Referensi Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap Domain Arsitektur SPBE. Definisi tersebut tercantum dalam **Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**. Referensi arsitektur data dan informasi disusun berdasarkan kebutuhan data yang digunakan dalam proses bisnis dan layanan pemerintahan yang telah diklasifikasikan secara sistematis. Referensi arsitektur data dan informasi berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan jenis data yang relevan dalam berbagai proses

bisnis dan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta memastikan bahwa prinsip-prinsip yang sesuai dengan **Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia** diterapkan. Referensi Arsitektur Data dan Informasi diklasifikasikan ke dalam struktur referensi arsitektur yang terdiri dari empat tingkat. Tingkat pertama dan kedua membentuk struktur di tingkat nasional, sementara tingkat ketiga dan keempat menyusun struktur di tingkat instansi pusat dan pemerintah daerah. **Gambar 3.4** menggambarkan struktur referensi arsitektur data dan informasi, yaitu:

- 1) **Data pokok**, yang mengelompokkan data ke dalam data yang dihasilkan pada sektor pemerintahan dan data pendukung umum sebagai tingkat 1, yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- 2) **Data tematik**, yang menjelaskan urusan pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang, dikelompokkan ke dalam data tematik urusan pemerintahan dan uraian data pendukung umum sebagai tingkat 2, yang menjadi struktur ditingkat nasional.
- 3) **Data topik**, yang menjelaskan lebih rinci dari data tematik di tingkat nasional sebagai tingkat 3, yang selanjutnya Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki dengan merelasikan ke tingkat nasional.
- 4) **Data sub topik**, yang menjelaskan lebih rinci dari data topik sebagai tingkat 4. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan data dan informasi yang dibutuhkan dalam membangun layanan terintegrasi sebagai bagian dari layanan digital nasional, serta kebutuhan operasional aplikasi.



Gambar 3.5 Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi

Referensi Arsitektur Data dan Informasi memfasilitasi identifikasi dan pengkategorian data untuk proses bisnis dan layanan pemerintahan. Hal ini tercantum dalam **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**. Referensi ini mencakup **10 data pokok di tingkat 1** dan **49 data tematik di tingkat 2**, dengan struktur bertingkat untuk memastikan keselarasan antara Arsitektur SPBE Nasional dan

SPBE Instansi Pusat serta Pemerintah Daerah. Berikut merupakan Referensi Arsitektur Data dan Informasi pada **Tabel 3.4**.

Tabel 3.3 Referensi Arsitektur Data dan Informasi

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Data dan Informasi
Informasi Pertahanan dan Luar Negeri (01)		
01.01	Data pertahanan	Data yang merepresentasikan bidang pertahanan negara
01.02	Data hubungan luar negeri	Data yang merepresentasikan bidang hubungan luar negeri
Informasi Ekonomi dan Industri (02)		
02.01	Data industri	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan industri
02.02	Data perdagangan	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan perdagangan
02.03	Data pertanian	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan pertanian
02.04	Data perkebunan	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan perkebunan
02.05	Data peternakan	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan peternakan
02.06	Data perikanan	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan perikanan
02.07	Data badan usaha milik negara	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan negara
02.08	Data investasi	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan investasi
02.09	Data koperasi	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan koperasi
02.10	Data usaha kecil dan menengah	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan menengah
02.11	Data Pariwisata	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan Kepariwisata
Informasi Pembangunan Kewilayahan (03)		
03.01	Data pekerjaan umum	Data yang merepresentasikan bidang pekerjaan umum
03.02	Data transmigrasi	Data yang merepresentasikan bidang transmigrasi
03.03	Data transportasi	Data yang merepresentasikan bidang transportasi
03.04	Data perumahan	Data yang merepresentasikan bidang perumahan
03.05	Data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	Data yang merepresentasikan bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Data dan Informasi
03.06	Data pertanahan	Data yang merepresentasikan bidang pertanahan
03.07	Data kependudukan	Data yang merepresentasikan bidang kependudukan
Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04)		
04.01	Data kesehatan	Data yang merepresentasikan bidang kesehatan
04.02	Data sosial	Data yang merepresentasikan bidang sosial
04.03	Data pemberdayaan perempuan	Data yang merepresentasikan bidang pemberdayaan perempuan
Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan (05)		
05.01	Data hukum	Data yang merepresentasikan bidang hukum
05.02	Data keamanan	Data yang merepresentasikan bidang keamanan
05.03	Data hak asasi manusia	Data yang merepresentasikan bidang hak asasi manusia
Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja (06)		
06.01	Data pendidikan	Data yang merepresentasikan bidang pendidikan
06.02	Data ketenagakerjaan	Data yang merepresentasikan bidang ketenagakerjaan
06.03	Data ilmu pengetahuan dan teknologi	Data yang merepresentasikan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
06.04	Data pemuda	Data yang merepresentasikan bidang pemuda
06.05	Data olahraga	Data yang merepresentasikan bidang olahraga
Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam (07)		
07.01	Data pertambangan	Data yang merepresentasikan bidang pertambangan
07.02	Data energi	Data yang merepresentasikan bidang energi
07.03	Data kehutanan	Data yang merepresentasikan bidang kehutanan
07.04	Data kelautan	Data yang merepresentasikan bidang kelautan
07.05	Data lingkungan hidup	Data yang merepresentasikan bidang lingkungan hidup
Informasi Budaya dan Agama (08)		
08.01	Data agama	Data yang merepresentasikan bidang agama

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Data dan Informasi
08.02	Data kebudayaan	Data yang merepresentasikan bidang kebudayaan
Informasi Pemerintahan Umum (09)		
09.01	Data dalam negeri	Data yang merepresentasikan bidang dalam negeri
09.02	Data keuangan	Data yang merepresentasikan bidang keuangan
09.03	Data informasi	Data yang merepresentasikan bidang informasi
09.04	Data komunikasi	Data yang merepresentasikan bidang komunikasi
09.05	Data perencanaan pembangunan nasional	Data yang merepresentasikan bidang pembangunan nasional
09.06	Data aparatur negara	Data yang merepresentasikan bidang aparatur negara
09.07	Data kesektarian negara	Data yang merepresentasikan bidang kesektarian negara
Data Pendukung Umum (10)		
10.01	Data kebijakan pemerintah	Data yang merepresentasikan informasi terkait kebijakan pemerintah
10.02	Data manajemen kegiatan	Data yang merepresentasikan informasi terkait manajemen kegiatan
10.03	Data kewilayahan	Data yang merepresentasikan informasi kewilayahan
10.04	Data dukung lainnya	Data yang merepresentasikan informasi yang tidak tercakup dalam definisi lainnya

3.3.2.2 Identifikasi Metadata Data dan Informasi

Berdasarkan **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 tahun 2021 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE**, Metadata arsitektur adalah model terstruktur yang mempermudah penggambaran hubungan antar domain arsitektur. Metadata ini membantu dalam pengelolaan, identifikasi, dan pencarian kembali domain arsitektur, karena menggambarkan hubungan antara entitas-entitas dalam arsitektur SPBE. Salah satu komponen metadata arsitektur SPBE adalah atribut metadata, yang merupakan karakteristik atau ciri yang mendefinisikan metadata arsitektur tersebut. Terdapat **14 atribut** dalam metadata data dan informasi, dimana atribut metadata data dan informasi beserta keterangannya dapat dilihat pada **Tabel 3.5**.

Tabel 3.4 Metadata Data dan Informasi

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Data	Merupakan data yang dikelola oleh unit kerja / perangkat daerah
3	Uraian Data	Merupakan penjelasan atau keterangan dari data, terutama mengenai ciri khas dari data tersebut
4	Tujuan Data	Merupakan tujuan dari pemanfaatan data
5	Kode Model Referensi Data	Merupakan pilihan kode model referensi data yang sesuai dengan data yang dipilih
6	Sifat Data	Merupakan klasifikasi data berdasarkan kerahasiaan konten data
7	Jenis Data	Merupakan klasifikasi data berdasarkan bentuk datanya
8	Validitas Data	Merupakan tanggal berlakunya data
9	Penghasil Data / Produsen Data	Merupakan penghasil data
10	Penanggung Jawab Data / Wali Data	Merupakan penanggung jawab data
11	Informasi Terkait (Output)	Merupakan keterhubungan terhadap informasi yang dihasilkan
12	Informasi Terkait (Input)	Merupakan keterhubungan terhadap informasi yang dibutuhkan
13	Interoperabilitas	Merupakan penjelasan apakah terdapat interoperabilitas data dengan data yang lain
14	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

3.3.2.3 Kondisi Eksisting Data dan Informasi

Pemerintah Kabupaten Kapuas mengelola **467 data dan informasi** yang tersebar di **42 Perangkat Daerah (PD)**. Data dan Informasi tersebut memiliki karakteristik yang berbeda mulai dari sifat data, jenis data, dan validitas datanya. Karakteristik data tersebut digunakan untuk memudahkan pengelolaan data dan informasi di Pemerintah kabupaten Kapuas, Berikut jumlah data dan informasi berdasarkan karakteristik datanya.

- a. Berdasarkan sifatnya, data dan informasi dibedakan menjadi 3 yaitu:
 1. Data Terbuka, ada sebanyak **171 data dan informasi** (36%)
 2. Data Terbatas, ada sebanyak **221 data dan informasi** (48%)
 3. Data Tertutup, ada sebanyak **75 data dan informasi** (16%)
- b. Berdasarkan jenisnya, data dan informasi dibedakan menjadi 4 yaitu:
 1. Data Geospasial, ada sebanyak **15 data dan informasi** (3%)
 2. Data Keuangan, ada sebanyak **36 data dan informasi** (8%)
 3. Data Statistik, ada sebanyak **13 data dan informasi** (3%)
 4. Data Lainnya, ada sebanyak **403 data dan informasi** (86%)
- c. Berdasarkan validitasnya, data dan informasi dibedakan menjadi 9 yaitu:
 1. Validitas data real-time, ada sebanyak **305 data dan informasi** (65%)
 2. Validitas data harian, ada sebanyak **8 data dan informasi** (10%)
 3. Validitas data mingguan, ada sebanyak **6 data dan informasi** (1%)
 4. Validitas data bulanan, ada sebanyak **65 data dan informasi** (5%)

5. Validitas data tiga bulanan, ada sebanyak **7 data dan informasi** (4%)
 6. Validitas data enam bulanan, ada sebanyak **5 data dan informasi** (1%)
 7. Validitas data tahunan, ada sebanyak **69 data dan informasi** (28%)
 8. Validitas data dua tahunan, ada sebanyak **0 data dan informasi** (0%)
 9. Validitas data tiga tahunan, ada sebanyak **1 data dan informasi** (1%)
 10. Validitas data lima tahunan, ada sebanyak **1 data dan informasi** (1%)
- d. Berdasarkan interoperabilitasnya, jumlah data dan informasi yang memiliki interoperabilitas yaitu:
1. Terdapat **62 data dan informasi (13%)** yang memiliki interoperabilitas.
 2. Terdapat **405 data dan informasi (87%)** yang tidak memiliki interoperabilitas.

Proses pengelolaan data dan informasi sebagaimana dijelaskan pada **Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia**, membutuhkan adanya kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas **Bupati Kapuas Nomor X Tahun X Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kapuas**. Pelaksanaan satu data indonesia di Kabupaten Kapuas juga telah dilaksanakan sesuai keempat prinsip melalui aplikasi Satu Data Indonesia di Tingkat Daerah yaitu **aplikasi Satu Data Kapuas**. Namun, saat ini, kelembagaan dan penyelenggaraan **forum satu data** yang diperlukan untuk memfasilitasi pengelolaan dan integrasi data secara efektif **sudah tersedia** di Kabupaten Kapuas berdasarkan **Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 174/Bappelitbangda Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Forum Satu Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas**.

3.3.2.4 Identifikasi GAP Data dan Informasi

Untuk dapat meningkatkan pengelolaan data dan informasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Kabupaten Kapuas, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang kondisi yang ada saat ini dan perbandingannya dengan kondisi ideal, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan **Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**. Identifikasi kesenjangan ini sangat penting untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan yang tepat, sehingga data dan informasi dalam SPBE dapat ditingkatkan dan memenuhi standar yang diharapkan. Kesenjangan penerapan Data dan Informasi yang ditemukan pada Pemerintah Kabupaten Kapuas yaitu :

- a. Belum terpenuhi kebijakan tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kapuas terbukti dengan adanya **Draf Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun X Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kapuas**.
- b. Penyusunan dokumen Keputusan Bupati Kabupaten Kapuas tentang Tim Koordinasi Forum Satu Data belum sesuai dengan **Petunjuk Pelaksanaan**

Nomor 10 Tahun 2022 yang membahas tentang Kerangka Instrumen Keputusan Kepala Daerah Bupati

- c. Belum optimalnya interoperabilitas data yang ada di Kabupaten Kapuas, yaitu hanya sejumlah **62 data dan informasi**.

Penerapan data dan informasi SPBE yang teridentifikasi di Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat menjadi dasar dalam merumuskan usulan data dan informasi SPBE yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Perbaikan pada aspek-aspek yang belum optimal diharapkan dapat meningkatkan efisiensi serta integrasi kinerja di lingkungan pemerintahan. Kolaborasi antar perangkat daerah dalam berbagi data dan informasi akan mempermudah akses dan penggunaan data secara bersama-sama, sehingga mengurangi duplikasi dan meningkatkan akurasi informasi. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem pemerintahan yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3.3.2.5 Identifikasi Usulan Data dan Informasi

Identifikasi usulan data dan informasi adalah proses analisis yang bertujuan untuk meningkatkan manajemen data dengan membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi ideal. Dalam proses ini, usulan tata kelola dan usulan integrasi data dilakukan untuk menciptakan kerangka kerja yang jelas dan sistematis dalam pengelolaan data. Usulan tata kelola mencakup penetapan kebijakan, prosedur, dan standar yang memastikan bahwa data dikelola secara konsisten dan bertanggung jawab. Sementara itu, usulan integrasi data berfokus pada penghubungan berbagai sumber data agar dapat diakses secara terintegrasi, sehingga menghasilkan informasi yang lebih akurat dan relevan. Usulan tata kelola dan usulan integrasi dilakukan berdasarkan **Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia** yang diperkuat dengan **Draf Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun X Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kapuas**. Selain itu, usulan ini juga berlandaskan dari **Petunjuk Pelaksanaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia di Instansi Daerah**.

3.3.2.6 Identifikasi Usulan Integrasi Data dan Informasi

Integrasi data merupakan proses yang melibatkan penggabungan dua atau lebih set data dari berbagai sumber ke dalam satu sistem penyimpanan tunggal. Tujuan dari penerapan Integrasi Data, sebagaimana dijelaskan dalam **Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia**, yaitu untuk menciptakan data yang akurat, terkini, terintegrasi, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, serta dapat digunakan dan dibagikan oleh lembaga pusat dan daerah. Hal ini juga berkaitan dengan penilaian penerapan SPBE yang tertuang dalam **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, yaitu pada Indikator 23 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data yang masuk dalam Domain Manajemen SPBE pada Aspek 5 Penerapan Manajemen SPBE.

Sebagai upaya peningkatan pengelolaan data dan informasi melalui penerapan integrasi data dan informasi, maka Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut.

- a. Penerapan integrasi data kebutuhan barang milik daerah yang berpusat di **aplikasi SIMDA BMD** pada tahun **2025**.
- b. Penerapan integrasi data daftar persediaan barang Kabupaten Kapuas yang berpusat di **aplikasi SIDIAS** pada tahun **2025**.
- c. Penerapan integrasi data geospasial yang berpusat di **Geoportal Kabupaten Kapuas** pada tahun **2025**.
- d. Penerapan integrasi data penerima bantuan sosial kependudukan yang berpusat di **Website Resmi Dinas Sosial Kabupaten Kapuas** pada tahun **2025**.
- e. Penerapan integrasi data keterangan dari aplikasi SIKS-NG Online yang berpusat di **aplikasi SIKS-NG Online** pada tahun **2025**.
- f. Penerapan integrasi data korban bencana yang berpusat di **Website Resmi Dinas Sosial Kabupaten Kapuas** pada tahun **2025**.
- g. Penerapan integrasi data kepesertaan JKN KIS yang berpusat di **Website Resmi Dinas Sosial Kabupaten Kapuas** pada tahun **2025**.
- h. Penerapan integrasi data siswa layak PIP yang berpusat di **Website Resmi Dinas Sosial Kabupaten Kapuas** pada tahun **2025**.
- i. Penerapan integrasi data elektronik rekam medis yang berpusat di **Aplikasi PCARE** pada tahun **2025**.

Pelaksanaan integrasi data dan informasi dapat dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah pemilik data dan pemilik aplikasi. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan oleh berbagai instansi dapat saling terhubung dan diakses secara efisien, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan adanya integrasi, diharapkan informasi yang diperoleh menjadi lebih akurat, terkini, dan transparan, serta memudahkan kolaborasi antar instansi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat.

3.3.3 Identifikasi Usulan Tata Kelola Data dan Informasi

Usulan tata kelola data dan informasi adalah sebuah perbaikan kerangka kerja yang dirancang untuk memastikan bahwa pengelolaan data dilakukan secara sistematis, transparan, dan akuntabel. Kerangka ini mencakup penetapan kebijakan, prosedur, dan standar yang jelas dalam pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi data. Dengan mengacu pada **Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia**, yang diperkuat dengan **Draf Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun X Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kapuas**. Kemudian juga berlandaskan dari **Petunjuk Pelaksanaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia di Instansi Daerah**, diperoleh usulan terkait tata kelola data dan informasi sebagai berikut.

- a. Pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dilakukan melalui penyelenggaraan bimbingan teknis (Bimtek) untuk Tim Forum Satu Data, dengan melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Badan Pusat Statistik, dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dalam kurun waktu 2024 hingga 2028.
- b. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia dan forum satu data tingkat daerah mencakup pembuatan pedoman teknis yang dilaksanakan di tahun 2025 dan reviu regulasi sesuai dengan **Petunjuk Pelaksanaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia di Instansi Daerah** yang dilaksanakan pada tahun 2024 hingga 2028, dengan melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Badan Pusat Statistik, dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.
- c. Perencanaan data akan dilakukan dengan menentukan daftar data yang mencakup Produsen Data untuk masing-masing data, jadwal rilis, serta pemutakhiran data. Pembahasan dan kesepakatan mengenai daftar data tersebut akan dilakukan melalui forum satu data. Kegiatan ini melibatkan seluruh perangkat daerah terkait yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2024 hingga 2028.
- d. Pengumpulan data akan dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, meliputi penyampaian data oleh produsen data kepada walidata dan penginputan data ke dalam Portal Satu Data Daerah oleh walidata. Kegiatan ini melibatkan seluruh perangkat daerah yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2024 hingga 2028.
- e. Pemeriksaan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia akan dilakukan oleh walidata, termasuk pengembalian data yang tidak sesuai dan perbaikan data berdasarkan hasil pemeriksaan, dengan pelaporan hasil pemeriksaan yang ditangani oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2024 hingga 2028.
- f. Pemanfaatan data dilakukan oleh walidata melalui pemutakhiran data yang telah diklarifikasi dan perekaman data secara digital oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2024 hingga 2028.
- g. Penyebarluasan data akan meliputi pemberian akses data, pendistribusian data dalam bentuk media cetak dan elektronik, serta pembatasan akses data tertentu oleh walidata. Kegiatan ini dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2024 hingga 2028.

Pelaksanaan usulan tata kelola data dan informasi dilakukan untuk membangun kerangka kerja yang solid dalam pengelolaan data, sehingga setiap instansi dapat melakukan pengelolaan dan berbagi informasi dengan lebih efisien. Dengan tata kelola yang baik, diharapkan data yang dihasilkan menjadi lebih tepat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, yang pada gilirannya mendukung pengambilan keputusan yang

lebih efektif. Selain itu, tata kelola ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memfasilitasi kerja sama antar instansi dalam menyelesaikan berbagai tantangan di masyarakat, sehingga kualitas layanan publik dapat meningkat.


3.3.4 Arsitektur Layanan SPBE

Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Layanan SPBE merupakan luaran dari proses bisnis tertentu atau serangkaian proses bisnis, yang kemudian disampaikan kepada pengguna dengan mencerminkan karakteristik khusus dari layanan tersebut sesuai dengan **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta Draf Peraturan Kapuas Nomor X Tahun X tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas**. Layanan SPBE merupakan luaran dari proses bisnis tertentu atau serangkaian proses bisnis, yang kemudian disampaikan kepada pengguna dengan mencerminkan karakteristik khusus dari layanan tersebut. Selain itu, layanan SPBE disesuaikan dengan berbagai inisiatif strategis, program nasional, dan peraturan hukum terkait dengan layanan pemerintah. Penyusunan arsitektur layanan SPBE melibatkan lima tahapan penting, yaitu identifikasi referensi arsitektur layanan SPBE, identifikasi metadata layanan SPBE, identifikasi kondisi eksisting layanan SPBE, identifikasi GAP layanan SPBE dan identifikasi usulan layanan SPBE.

Layanan administrasi berbasis elektronik masih dalam bagian dari Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Layanan administrasi berbasis elektronik ini mencakup beberapa aspek layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. Kemudian, Layanan publik berbasis elektronik merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah. Layanan publik berbasis elektronik mencakup beberapa aspek layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Sektor yang terdapat pada Layanan publik berbasis elektronik ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan publik yang terdapat di Pemerintah Daerah.

Dalam pentingnya Layanan SPBE, perlu dilakukan pengelompokan atau klasifikasi yang sesuai dengan struktur arsitektur layanan SPBE. Pengelompokan ini akan mempermudah evaluasi terhadap layanan pemerintah yang didukung oleh sistem informasi secara keseluruhan yang berada pada domain aplikasi SPBE. Evaluasi akan menghilangkan duplikasi melalui berbagi pakai aplikasi dalam penyediaan layanan yang ada antar instansi pemerintahan, yang terbentuk dari domain proses bisnis, sehingga inovasi layanan baru untuk mendukung visi dan misi SPBE. Kemudian layanan

terintegrasi pemerintah, juga akan memerlukan pengelolaan data dan informasi yang terdapat pada domain data dan informasi, maka dapat terlihat relasi langsung pada domain layanan SPBE yang dapat dilihat pada **Gambar 3.5**.



Gambar 3.5 Struktur Arsitektur Layanan SPBE


Berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, Penerapan domain arsitektur Layanan SPBE dalam melakukan identifikasi layanan pemerintah ini dapat mempercepat terwujudnya agenda pembangunan untuk melakukan transformasi pelayanan publik menuju layanan digital pemerintah terintegrasi. Penerapan domain arsitektur Layanan SPBE juga dapat mempercepat tersedianya infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar melalui pelayanan secara komprehensif. Arsitektur layanan SPBE yang mendukung arah kebijakan nasional, substansi layanan SPBE diklasifikasikan ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur layanan SPBE yang terdiri dari empat tingkat, yaitu:

- **Domain Layanan**, yang mengelompokkan layanan pemerintahan ke dalam domain layanan pemerintahan sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional,
- **Area Layanan**, yang menjelaskan area layanan pemerintah sesuai dengan target layanan, dikelompokkan ke dalam area layanan sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional,
- **Kategori Layanan**, yang menjelaskan layanan pemerintah yang merupakan layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga), dan
- **Sub Kategori Layanan**, yang menjelaskan lebih rinci dari kategori layanan sebagai tingkat 4 (keempat). Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional.

Proses klasifikasi dan identifikasi di domain layanan sebagai tingkat 1 dan area layanan sebagai tingkat 2 akan menjadi landasan bagi kebijakan Arsitektur SPBE

Nasional. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat mendefinisikan struktur arsitektur layanan SPBE di tingkat 3 dan tingkat 4 sebagai dasar untuk menyusun arsitektur SPBE yang akan mencapai tujuan dan sasaran SPBE. Keterkaitan struktur arsitektur layanan SPBE pada kerangka kerja SPBE yang dapat dilihat pada **Gambar 3.6**.

Gambar 3.6 Struktur Arsitektur Layanan SPBE



3.3.4.1 Refrensi Arsitektur Layanan SPBE

Berdasarkan pada **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 tahun 2021 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE**, Referensi Arsitektur Layanan (RAL) merupakan sistem yang mengklasifikasikan layanan pemerintah yang dihasilkan oleh proses bisnis tertentu. Referensi Arsitektur Layanan (RAL) didasari oleh fungsi yang terdapat di lingkungan pemerintahan yang dapat mengidentifikasi dan mengelompokan layanan pemerintah yang ada. Sehingga, menjadi layanan pemerintah terintegrasi. Dengan adanya pengelompokan akan lebih mudah menghindari terjadinya duplikasi dan memberikan layanan pemerintah secara komprehensif.

Referensi Arsitektur Layanan (RAL) terdiri dari dua domain layanan di Tingkat pertama dan 53 area layanan di tingkat kedua. Penyusunan Referensi Arsitektur Layanan (RAL), Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah mengacu pada RAL SPBE Nasional. Berbagai layanan yang diklasifikasikan dalam RAL akan memenuhi tujuan dan sasaran SPBE. Rincian mengenai taksonomi RAL akan dijelaskan pada **Tabel 3.4** berikut.

Tabel 3.4 Referensi Arsitektur Layanan SPBE

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Layanan SPBE
Layanan Publik (01)		
01.01	Pertahanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertahanan negara.
01.02	Hubungan Luar Negeri	Kegiatan pelayanan dalam bidang hubungan

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Layanan SPBE
		luar negeri.
01.03	Kenegaraan	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kenegaraan.
01.04	Ekonomi	Kegiatan pelayanan dalam bidang perekonomian.
01.05	Industri	Kegiatan pelayanan dalam bidang pengelolaan industri.
01.06	Perdagangan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perdagangan.
01.07	Pertanian	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertanian.
01.08	Perkebunan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perkebunan.
01.09	Peternakan	Kegiatan pelayanan dalam bidang peternakan.
01.10	Perikanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perikanan.
01.11	Badan Usaha Milik Negara	Kegiatan pelayanan dalam bidang pengelolaan badan usaha milik negara.
01.12	Investasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang pembinaan penanaman modal.
01.13	Koperasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang pembinaan koperasi.
01.14	Usaha Kecil dan Menengah	Kegiatan pelayanan dalam bidang pembinaan usaha kecil dan menengah.
01.15	Pariwisata	Kegiatan pelayanan dalam bidang kepariwisataan.
01.16	Perizinan dan Akreditasi	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait perizinan dan akreditasi.
01.17	Pekerjaan Umum	Kegiatan pelayanan dalam bidang pekerjaan termasuk di dalamnya pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum.
01.18	Transmigrasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang transmigrasi.
01.19	Transportasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang transportasi.
01.20	Perumahan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perumahan.

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Layanan SPBE
01.21	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Kegiatan pelayanan dalam bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.
01.22	Pertanahan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertanahan.
01.23	Kependudukan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kependudukan.
01.24	Pemerintah Daerah	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat secara umum.
01.25	Kesehatan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kesehatan.
01.26	Sosial	Kegiatan pelayanan dalam bidang sosial.
01.27	Pemberdayaan Perempuan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pemberdayaan perempuan.
01.28	Hukum	Kegiatan pelayanan dalam bidang hukum.
01.29	Keamanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang keamanan.
01.30	Hak Asasi Manusia	Kegiatan pelayanan dalam bidang hak asasi manusia.
01.31	Pendidikan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pendidikan.
01.32	Ketenagakerjaan	Kegiatan pelayanan dalam bidang ketenagakerjaan.
01.33	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Kegiatan pelayanan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
01.34	Pemuda	Kegiatan pelayanan dalam bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
01.35	Olahraga	Kegiatan pelayanan dalam bidang keolahragaan.
01.36	Pertambangan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertambangan.
01.37	Energi	Kegiatan pelayanan dalam bidang energi.
01.38	Kehutanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kehutanan.
01.39	Kelautan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kelautan.
01.40	Lingkungan Hidup	Kegiatan pelayanan dalam bidang lingkungan hidup.
01.41	Agama	Kegiatan pelayanan dalam bidang agama.
01.42	Kebudayaan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kebudayaan.

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur Layanan SPBE
01.43	Informasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang informasi.
01.44	Komunikasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang komunikasi.
Layanan Administrasi Pemerintahan (02)		
02.01	Dalam Negeri	Kegiatan pelayanan dalam bidang dalam negeri.
02.02	Keuangan	Kegiatan pelayanan dalam bidang keuangan negara.
02.03	Perencanaan Pembangunan Nasional	Kegiatan pelayanan dalam bidang perencanaan pembangunan nasional.
02.04	Aparatur Negara	Kegiatan pelayanan dalam bidang pengelolaan aparatur negara.
02.05	Kesekretariatan Negara	Kegiatan pelayanan dalam bidang sekretariat negara.
02.06	Dukungan Operasional Organisasi	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang mendukung operasional organisasi/instansi
02.07	Akuntabilitas Kinerja	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait akuntabilitas kinerja.
02.08	Organisasi dan Tata Kelola	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait kelembagaan dan tata Kelola kelembagaan
02.09	Data dan Informasi Pemerintahan	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait pengelolaan data dan informasi pemerintahan.

3.3.4.2 Metadata Layanan SPBE

Berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, Penerapan domain arsitektur Layanan SPBE dalam melakukan identifikasi layanan pemerintah ini dapat mempercepat terwujudnya agenda pembangunan untuk melakukan transformasi pelayanan publik menuju layanan digital pemerintah terintegrasi. Penerapan domain arsitektur Layanan SPBE juga dapat mempercepat tersedianya infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar melalui pelayanan secara komprehensif. Arsitektur layanan SPBE yang mendukung arah kebijakan nasional, substansi layanan SPBE diklasifikasikan ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur layanan SPBE yang terdiri dari empat tingkat, yaitu:

- a. **Domain Layanan**, yang mengelompokkan layanan pemerintahan ke dalam domain layanan pemerintahan sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional,
- b. **Area Layanan**, yang menjelaskan area layanan pemerintah sesuai dengan target layanan, dikelompokkan ke dalam area layanan sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional,
- c. **Kategori Layanan**, yang menjelaskan layanan pemerintah yang merupakan layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga), dan
- d. **Sub Kategori Layanan**, yang menjelaskan lebih rinci dari kategori layanan sebagai tingkat 4 (keempat). Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional.

3.3.4.3 Identifikasi Kondisi Eksisting Layanan SPBE

Berdasarkan dari hasil pengumpulan data eksisting atau survei yang di lakukan pada **42 PD** yang menjadi sampling di Pemerintah Kabupaten Kapuas, sudah mencakup Sekretariat Daerah, Badan, Dinas, Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas serta Kecamatan. Hasil survei eksisting yang telah dilakukan terdapat **486 layanan** yang ada di Pemerintahan Kabupaten Kapuas. Layanan eksisting ini telah mencakup layanan administrai pemerintahan dan layanan publik pada **42 PD** yang menjadi sampling. Terdapat PD dengan jumlah layanan terbanyak yaitu Puskemas Melati dengan total **60 layanan**. Layanan yang dikelola Puskesmas Melati kebanyakan layanan publik yang mencakup bidang kesehatan masyarakat. Hal ini memungkinkan Pusekemas Melati memiliki layanan yang lebih banyak dari PD yang lainnya. Kemudian, dari total layanan eksisting yang ada di kelompokkan sesuai target layanan yaitu sebanyak **106 layanan administrasi Pemerintahan** dan **373 layanan publik**. Layanan eksisting ini juga di kelompokkan berdasarkan metode layanan yang digunakan yaitu **248 layanan** dilakukan secara **elektronik** dan **238 layanan** dilakukan secara manual atau **non elektronik**. Namun, masih ada permasalahan terkait keterbatasan kapasitas SDM, keterbatasan anggaran dalam penyelenggaraan program, dan belum sinkronya dokumen persyaratan yang perlu ditangani oleh perangkat daerah sebagai pemberi pelayanan kepada publik agar memberikan pelayanan yang efektif.

3.3.4.4 Identifikasi GAP Layanan SPBE

Identifikasi GAP layanan SPBE memiliki tujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan atau kekurangan yang ada pada layanan Pemerintah Kabupaten Kapuas. Hasil dari identifikasi GAP ini, dapat diberikan masukan untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Hasil analisa kondisi layanan Pemerintah Kabupaten Kapuas yang telah dibahas sebelumnya, dilakukan analisis perbandingan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal dari layanan SPBE di

Pemerintah Kabupaten Kapuas. Hasil analisis GAP layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas seperti berikut :

- a. Seluruh perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Kapuas yang berjumlah **42 PD** telah memiliki layanan atau telah mendukung layanan pada perangkat lain.
- b. Masih terdapat **37 layanan** yang belum didukung oleh aplikasi atau **non elektronik** dari total keseluruhan layanan yang sesuai dengan pengelompokan layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik.
- c. Masih terdapat **206 layanan** yang belum didukung oleh aplikasi atau **non elektronik** dari total keseluruhan layanan yang sesuai dengan pengelompokan layanan publik berbasis elektronik.

Layanan bersifat elektronik penting dimiliki oleh setiap perangkat daerah memiliki tujuan untuk mendukung peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, sekaligus memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan pemerintahan secara cepat dan terintegrasi. Perangkat daerah dapat menggunakan aplikasi pusat maupun daerah yang dapat digunakan maupun dikembangkan dalam mendukung layanan. Implementasi SPBE memastikan bahwa setiap proses administrasi dapat berjalan lebih mudah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada hasil.

Penjelasan lebih detail dari identifikasi GAP layanan ditunjukkan pada **Buku 1 Kondisi Eksisting Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas subbab 5.6 tabel 5.7.**

3.3.4.5 Identifikasi Usulan Layanan SPBE

Berdasarkan pada **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, layanan adalah hasil yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi aplikasi SPBE yang memiliki nilai manfaat. Kemudian, bagian ini akan dibahas usulan layanan SPBE untuk Pemerintah Kabupaten Kapuas. Usulan layanan tersebut akan dibagi menjadi dua jenis, yaitu usulan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik. Pembagian ini bertujuan memastikan bahwa setiap jenis layanan SPBE dapat diidentifikasi, dirancang, dan diimplementasikan dengan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat memaksimalkan manfaat dari implementasi SPBE dan meningkatkan kualitas layanan publik secara keseluruhan.

Salah satu tahapan dalam menyusun rekomendasi layanan untuk Pemerintah Kabupaten Kapuas adalah dengan memperhatikan permasalahan pada setiap PD yang dijelaskan dalam dokumen Rencana Strategis tahun **2024-2026**. Tahapan ini dilakukan guna memberikan rekomendasi penanganan atau solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh setiap PD. Analisa dilakukan melalui rencana tindakan yang telah

dirumuskan berdasarkan inisiatif strategis yang ditentukan berdasarkan permasalahan perangkat daerah. Pada bagian ini, rekomendasi penanganan permasalahan difokuskan pada kebutuhan pembangunan layanan baru. Secara detail, usulan layanan SPBE secara keseluruhan untuk Pemerintah Kabupaten Kapuas ditunjukkan pada **Buku 3 Arsitektur Data dan Informasi serta Layanan SPBE Subbab 4.5 Tabel 4.2**, serta tahun pelaksanaannya pada **Buku 8 Peta Rencana dan Perkiraan Biaya Kegiatan SPBE Subbab 3.3**.

3.3.4.5.1 Usulan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kelompok layanan menurut **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, terdapat dua kelompok layanan SPBE yaitu Layanan Administrasi Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik. Aspek layanan administrasi dalam SPBE mencakup 10 indikator layanan, yaitu perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan dinamis, pengelolaan barang milik daerah, pengawasan internal pemerintah, akuntabilitas kinerja organisasi, serta kinerja pegawai. Indikator-indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, memastikan setiap sektor administratif berfungsi optimal dan mendukung tujuan reformasi birokrasi. Selanjutnya dilakukan pengklasifikasian **12 usulan layanan yang didapatkan dari hasil identifikasi permasalahan PD ke dalam 10 indikator jenis layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik**. Secara lebih detail, pemetaan usulan layanan berdasarkan referensi layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dapat dilihat pada **Buku 3 Arsitektur Data dan Informasi serta Layanan SPBE Subsubbab 4.5.1**.

3.3.4.5.2 Usulan Layanan Publik Berbasis Elektronik


Layanan publik berbasis elektronik merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**. Indikator pada layanan publik berbasis elektronik digunakan sebagai dasar untuk mengelompokkan jenis layanan publik. Indikator ini menjadi acuan dalam memetakan layanan yang ada di Pemerintah Kabupaten Kapuas berdasarkan referensi layanan publik berbasis elektronik. Terdapat 3 jenis layanan publik yaitu pengaduan layanan publik, data terbuka, dan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH), serta terdapat juga 3 kelompok layanan publik sektoral yang jika dijabarkan menjadi 33 jenis layanan publik sektoral. Contoh jenis layanan publik sektoral antara lain pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan lain-lain. Selanjutnya dilakukan pengklasifikasian **12 usulan layanan yang didapatkan dari hasil identifikasi permasalahan PD ke dalam 36 indikator jenis layanan publik berbasis elektronik**. Secara lebih detail, pemetaan usulan layanan berdasarkan referensi layanan publik berbasis elektronik dapat dilihat pada **Buku 3 Arsitektur Data dan Informasi serta Layanan SPBE Subsubbab 4.5.2**.

3.3.5 Arsitektur Aplikasi SPBE

Berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektron** dijelaskan bahwa Aplikasi SPBE adalah perangkat lunak atau serangkaian program komputer yang dirancang untuk melaksanakan tugas atau fungsi layanan dalam SPBE. Aplikasi SPBE terbagi menjadi dua kategori, yaitu Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus. **Aplikasi Umum** merupakan aplikasi yang seragam, memiliki standar tertentu, dan dapat digunakan bersama oleh instansi pusat maupun pemerintah daerah. Penggunaan Aplikasi Umum ini diwajibkan bagi setiap instansi pusat dan pemerintah daerah untuk mendukung berbagai layanan pemerintahan, seperti perencanaan, penganggaran, pengadaan barang/jasa, akuntabilitas kinerja, monitoring, evaluasi, kearsipan, kepegawaian, serta penanganan pengaduan pelayanan publik. Sementara itu, **Aplikasi Khusus** adalah aplikasi yang dirancang, dikembangkan, serta dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu guna memenuhi kebutuhan spesifik yang tidak relevan untuk instansi lainnya. Sebelum membangun atau mengembangkan Aplikasi Khusus, instansi pusat atau pemerintah daerah harus mendapatkan persetujuan dari menteri yang bertanggung jawab atas administrasi negara. Pada **Draf Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun 2023 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas** dijelaskan bahwa pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE pada setiap PDDi Pemerintah Kabupaten Kapuas dilakukan berdasarkan Arsitektur SPBE setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE ini dikoordinasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan prioritas pada penggunaan kode sumber terbuka. Namun, dalam beberapa situasi, penggunaan kode sumber tertutup juga diizinkan, asalkan persetujuan dari kementerian terkait telah diperoleh.

Berdasarkan **Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, dijelaskan bahwa layanan elektronik SPBE dijalankan melalui aplikasi yang dirancang untuk mendukung berbagai fungsi pelayanan pemerintahan dan publik. Aplikasi ini dapat berupa satu aplikasi tunggal atau penggabungan beberapa aplikasi. Aplikasi SPBE wajib terhubung dan berkolaborasi dengan berbagai sektor pemerintahan, sehingga dalam pengembangannya harus mematuhi aturan yang berlaku untuk memudahkan pengelolaan aplikasi di lingkungan pemerintahan secara nasional. Penyusunan referensi arsitektur aplikasi SPBE bertujuan untuk mengelompokkan dan memetakan aplikasi yang ada. Langkah ini dilakukan agar selaras dengan kebijakan nasional, dalam rangka menciptakan layanan pemerintahan yang terintegrasi. Pemetaan ini juga membantu mengidentifikasi dan menghindari aplikasi yang memiliki fungsi serupa, serta memaksimalkan pemanfaatan aplikasi yang sudah ada untuk digunakan secara bersama. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penyusunan arsitektur aplikasi SPBE meliputi: Struktur aplikasi yang fleksibel, memungkinkan integrasi atau penambahan fungsi baru sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, Aplikasi yang berorientasi pada

pelayanan, Penyusunan aplikasi dalam bentuk hierarki komponen atau tingkatan, Desain aplikasi yang mudah digunakan, diakses, dan diolah, Penggunaan kode sumber terbuka (*open source*) yang dapat diakses oleh masyarakat, Keterkaitan aplikasi dengan domain layanan SPBE, serta domain data dan informasi, yang didukung oleh domain infrastruktur SPBE dan keamanan SPBE, sebagaimana terlihat dalam relasi langsung pada domain aplikasi SPBE di **Gambar 3.6**.



Gambar 3.6 Relasi Keterkaitan Antar Domain pada Aplikasi

Gambar 3.6 di atas menggambarkan **keterkaitan antara Domain Aplikasi SPBE** dengan domain lain dalam arsitektur SPBE. **Domain Aplikasi SPBE** berperan sebagai **pusat integrasi** yang menghubungkan **Domain Layanan SPBE, Domain Data dan Informasi, Domain Infrastruktur SPBE,** serta **Domain Keamanan SPBE**. **Domain Layanan SPBE** bekerja sama dengan Domain Aplikasi dalam menyediakan berbagai layanan pemerintahan bagi masyarakat dan instansi terkait. Sehingga, aplikasi SPBE memiliki peran krusial dalam mendukung berbagai fungsi layanan. **Domain Data dan Informasi** terintegrasi dengan Domain Aplikasi SPBE untuk menyediakan serta mengelola data yang diperlukan aplikasi. Integrasi tersebut memungkinkan aplikasi untuk mengakses dan memanfaatkan data secara optimal dalam operasional serta pengambilan keputusan. Kemudian, **Domain Infrastruktur SPBE** menyediakan semua fasilitas teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja aplikasi SPBE, termasuk server, jaringan, serta perangkat keras lain yang memastikan kelancaran dan efisiensi aplikasi. Terakhir, **Domain Keamanan SPBE** bertanggung jawab melindungi aplikasi dari ancaman keamanan siber. Domain Keamanan SPBE mencakup kebijakan, SOP, serta teknologi yang diterapkan untuk menjaga keamanan data dan aplikasi dari akses yang tidak sah serta ancaman lainnya. Secara keseluruhan, keterhubungan antara aplikasi SPBE dan domain lainnya menunjukkan bahwa setiap domain saling berperan dan mendukung kelancaran operasional SPBE yang aman dan efisien.

3.3.5.1 Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE

Penyusunan Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE bertujuan untuk melakukan klasifikasi aplikasi serta komponennya melalui pemetaan yang selaras dengan kebijakan nasional untuk menciptakan layanan pemerintah yang terintegrasi. Langkah tersebut membantu dalam mengidentifikasi peluang untuk menghindari duplikasi aplikasi sekaligus memanfaatkan aplikasi yang dapat digunakan bersama. Dalam **Surat Edaran Menteri Pemandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 mengenai Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE** menegaskan bahwa Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE (RAA) menjadi pedoman bagi penyusunan domain arsitektur aplikasi, baik

di tingkat nasional maupun di tingkat instansi pusat dan pemerintah daerah (IPPD). RAA juga menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang selanjutnya diuraikan dalam Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI). RAA terdiri dari dua domain aplikasi pada tingkat pertama dan empat area aplikasi pada tingkat kedua, seperti yang dijelaskan dalam **Tabel 3.5**.

Tabel 3.5 Referensi Arsitektur Aplikasi

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Aplikasi Umum (01)		
01.01	Aplikasi Layanan Publik	Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung pelayanan publik.
01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung administrasi pemerintahan.
Aplikasi Khusus (02)		
02.01	Aplikasi Misi Tertentu	Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain, untuk mendukung misi tertentu, dapat berupa aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi administrasi pemerintahan untuk misi khusus pada instansi pemerintahan tertentu.
02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi fungsi khusus yang bukan fungsi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain, dapat berupa aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi administrasi pemerintahan untuk fungsi khusus pada instansi pemerintahan tertentu.

3.3.5.2 Identifikasi Metadata Aplikasi SPBE

Berdasarkan **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE**, metadata didefinisikan sebagai model terstruktur yang terdiri dari sejumlah atribut dengan karakteristik tertentu yang merepresentasikan entitas dalam arsitektur SPBE. Metadata ini berfungsi untuk memudahkan penggambaran hubungan antar-domain dalam arsitektur tersebut. Metadata aplikasi SPBE memiliki **21 atribut utama**, yaitu **ID** sebagai nomor unik yang berfungsi sebagai identitas metadata, **nama aplikasi** yang mencantumkan nama aplikasi yang dimiliki atau digunakan, serta **uraian aplikasi** yang memberikan deskripsi umum mengenai aplikasi tersebut. Selain itu, terdapat atribut **fungsi aplikasi** yang menjelaskan peran aplikasi dalam mendukung layanan SPBE

tertentu. Setiap aplikasi juga memiliki **kode model referensi SPBE** yang menunjukkan model referensi terkait, serta **layanan yang didukung** yang merujuk pada layanan SPBE yang dapat dipenuhi oleh aplikasi, di mana pilihan layanan yang didukung diperoleh dari metadata layanan. Atribut **data yang digunakan** menggambarkan data yang disimpan pada media penyimpanan aplikasi, dengan pilihan data yang didapat dari metadata data. Kemudian, terdapat atribut **luaran** yang menunjukkan hasil yang diperoleh dari penggunaan aplikasi, sedangkan **input data** adalah identifikasi data yang diperlukan untuk diproses dalam aplikasi. Metadata juga memuat informasi tentang **supplier data**, yaitu identifikasi entitas penghasil data, serta **luaran data**, yang menjelaskan data yang dihasilkan oleh aplikasi. Atribut **customer data** menggambarkan pihak atau entitas yang memanfaatkan data hasil aplikasi tersebut. Selanjutnya, atribut **basis aplikasi** mengidentifikasi platform yang digunakan oleh aplikasi, yang bisa *berupa desktop, web, cloud*, atau *mobile*, serta **server aplikasi** yang menunjuk server tempat aplikasi dioperasikan, dengan pilihan yang diperoleh dari metadata perangkat keras server. Atribut **tipe lisensi** mencakup jenis lisensi yang digunakan, seperti *open source* atau *proprietary*, sementara **bahasa pemrograman** menjelaskan bahasa yang digunakan dalam pengembangan aplikasi. **Kerangka pengembangan** atau *framework* juga dicatat sebagai bagian dari metadata untuk mencantumkan kerangka kerja yang dipakai. Basis data yang digunakan oleh aplikasi dicatat dalam atribut **basis data**. Terkait dengan tanggung jawab pengelolaan, atribut **unit pengembang** menunjukkan satuan kerja yang bertugas dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi, sementara **unit operasional teknologi** mencatat satuan kerja yang menangani operasional teknologi aplikasi dalam mendukung layanan. Terakhir, terdapat **ID metadata terkait** yang mengacu pada metadata SPBE lain yang relevan. Struktur metadata aplikasi SPBE ini disusun untuk mendukung penerapan dan pengelolaan aplikasi dengan lebih efektif sehingga layanan digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Berdasarkan **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE**, dijelaskan bahwa Entitas Metadata Arsitektur Aplikasi bertindak sebagai entitas yang memanfaatkan data serta informasi guna menghasilkan layanan yang dibutuhkan. Untuk dapat berfungsi, aplikasi membutuhkan platform yang berada dalam domain infrastruktur sebagai tempat operasionalnya. Walaupun entitas ini memiliki keterkaitan yang luas dengan entitas lain, Metadata Arsitektur Aplikasi tidak memiliki hubungan internal antarkomponennya. Dengan demikian, tidak terdapat keperluan untuk melakukan dekomposisi atau pemecahan lebih lanjut ke dalam bagian yang lebih kecil atau lebih mendetail. Atribut yang digunakan dalam penyusunan Metadata Aplikasi SPBE dapat dilihat dalam **Tabel 3.6**.

Tabel 3.6 Atribut Metadata Aplikasi

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Aplikasi	Nama aplikasi yang digunakan atau dimiliki.
3	Uraian Aplikasi	Berisi uraian atau deskripsi secara umum dari aplikasi
4	Fungsi Aplikasi	Berisi keterangan fungsi dari aplikasi terhadap layanan yang didukung
5	Kode Model Referensi SPBE	Kode model referensi yang terkait dengan aplikasi
6	Layanan yang Didukung	Layanan yang didukung oleh aplikasi, pilihan layanan yang didukung didapat dari metadata layanan
7	Data yang Digunakan	Data yang disimpan pada media penyimpanan data, pilihan data yang digunakan didapat dari metadata data
8	Luaran	Merupakan hasil-hasil yang diperoleh dari aplikasi yang dimiliki atau digunakan
9	Inputan Data	Merupakan identifikasi terhadap data yang dibutuhkan (diinputkan)
10	<i>Supplier Data</i>	Merupakan identifikasi terhadap nama penghasil data
11	Luaran Data	Merupakan identifikasi terhadap data yang dihasilkan
12	<i>Customer Data</i>	Merupakan identifikasi terhadap pengguna data
13	Basis Aplikasi	Basis dari aplikasi (<i>Desktop; Web; Cloud; atau Mobile</i>)
14	Server Aplikasi	Server yang digunakan oleh aplikasi, pilihan server yang digunakan didapat dari metadata perangkat keras server
15	Tipe Lisensi Bahasa Pemrograman	Tipe lisensi dari aplikasi (<i>Open Source/Proprietary</i>)
16	Bahasa Pemrograman	Bahasa pemrograman yang digunakan oleh aplikasi
17	Kerangka Pengembangan	Kerangka atau <i>Framework</i> yang digunakan oleh aplikasi
18	Basis Data	Basis data yang digunakan oleh aplikasi.
19	Unit Pengembang	Unit yang melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi
20	Unit Operasional Teknologi	Unit yang melakukan operasional teknologi layanan
21	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

3.3.5.3 Identifikasi Kondisi Eksisting Aplikasi SPBE

Pemerintah Kabupaten Kapuas saat ini mengelola sebanyak **229** aplikasi yang tersebar di **42 PD**, sementara terdapat **8 PD** lainnya yang belum memiliki aplikasi. Dari total keseluruhan aplikasi yang ada, **8 aplikasi** di antaranya masih dalam tahap pengembangan, sementara **3 aplikasi** telah dinyatakan tidak lagi digunakan. Aplikasi yang tersedia di Pemerintah Kabupaten Kapuas digunakan untuk mendukung pelaksanaan **248 layanan berbasis elektronik**. Adapun rincian dari penggunaan aplikasi tersebut meliputi **71 aplikasi** yang menunjang 10 jenis layanan administrasi pemerintahan, **8 aplikasi** yang mendukung layanan publik umum, serta **139 aplikasi** yang secara khusus mendukung layanan publik sektoral. Berdasarkan hasil pemetaan terhadap **226 aplikasi** SPBE yang terdistribusi di setiap bidang dalam perangkat daerah, ditemukan bahwa satu bidang dapat mengelola lebih dari satu aplikasi, dan sebaliknya, satu aplikasi dapat dikelola oleh lebih dari satu bidang, menggambarkan adanya keterkaitan manajerial dan fungsional dalam tata kelola aplikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Penggunaan aplikasi SPBE di Kabupaten Kapuas senantiasa berkaitan erat dengan infrastruktur dan sumber daya yang digunakan oleh para pengembang untuk merancang, membangun, menguji, serta memelihara aplikasi tersebut. Infrastruktur pengembangan ini meliputi beberapa komponen penting, yakni basis aplikasi, server aplikasi, jenis lisensi bahasa pemrograman, bahasa pemrograman yang diterapkan, kerangka kerja pengembangan, basis data, dan unit pengembang yang bertanggung jawab. Berdasarkan hasil identifikasi terhadap **226 aplikasi** SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas, diperoleh informasi mengenai elemen-elemen infrastruktur yang mendukung proses pembangunan aplikasi di wilayah pemerintahan tersebut.

- Basis aplikasi yang digunakan yaitu berupa *desktop*, *mobile*, dan *website*, *cloud*, *website & mobile*.
- Server aplikasinya yang digunakan untuk menjalankan aplikasi maupun penyimpanan data yaitu server pusat, server dinas komunikasi, informatika, persandian dan statistik, server internal perangkat daerah, dan server pihak ketiga.
- Tipe lisensi bahasa pemrograman aplikasi yang digunakan yaitu tipe lisensi *open source*, dan tipe lisensi *proprietary*.
- Bahasa pemrograman yang digunakan untuk pembangunan dan pengembangan aplikasi yaitu JAVA, PHP, JavaScript, Node.js, Python, dan ditemukan juga aplikasi yang tidak teridentifikasi penggunaan bahasa pemrogramannya karena merupakan aplikasi pusat.
- Kerangka pengembangan yang digunakan yaitu CI, CKAN, Flutter, Laravel, Wordpress dan ditemukan juga aplikasi yang tidak diketahui kerangka pengembangannya karena merupakan aplikasi pusat.
- Basis Data yang digunakan yaitu PostgreSQL, MySQL, dan ditemukan juga aplikasi yang tidak diketahui penggunaan basis datanya karena merupakan aplikasi pusat.

- Unit pengembang aplikasi yaitu Pusat, Kominfo, Internal PD, dan Pihak Ketiga.

Pembangunan Aplikasi SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah dinilai melalui salah satu indikator yang terdapat dalam indeks SPBE, yaitu dalam Domain Tata Kelola SPBE pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, tepatnya pada **Indikator 15** tentang Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE. Penilaian ini mengacu pada ketentuan dalam **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**. Berdasarkan pemantauan dan evaluasi SPBE yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kabupaten Kapuas memperoleh **nilai 1** dalam laporan evaluasi tahun 2023. Penilaian ini menunjukkan bahwa proses pembangunan aplikasi SPBE belum ditetapkan dalam peraturan internal daerah atau peraturan daerah yang ada masih berupa rancangan.

Proses pembangunan Aplikasi SPBE di Kabupaten Kapuas diatur dalam **Draf Peraturan Bupati Nomor X Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas**. Peraturan ini menetapkan tahapan proses yang mencakup perencanaan, analisis, pengembangan, penerapan hingga implementasi. Namun, tahapan pembangunan aplikasi SPBE di Kabupaten Kapuas ini belum sepenuhnya memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam **Draf Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE**. Dalam draf peraturan tersebut, proses pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE diharuskan mencakup tahapan yang lebih komprehensif, yaitu analisis kebutuhan, perencanaan, rancang bangun, implementasi, pengujian kelaikan, pemeliharaan, dan evaluasi.

3.3.5.4 Identifikasi GAP Aplikasi SPBE

Untuk meningkatkan pengelolaan Aplikasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas, diperlukan pemahaman mendalam atas kekurangan atau kesenjangan dalam penerapan Aplikasi SPBE di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kapuas yang belum mencapai kondisi ideal sebagaimana digariskan dalam **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**. Kesenjangan ini juga diukur berdasarkan indikator yang tercantum dalam **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**. Beberapa kesenjangan yang ditemukan dalam penerapan Aplikasi SPBE pada Pemerintah Kabupaten Kapuas antara lain:

- a. Terdapat **sebagian besar** yang belum seluruh bidangnya didukung dengan Aplikasi SPBE.
- b. Seluruh PD di Kabupaten Kapuas **belum melaksanakan** pembangunan aplikasi SPBE karena belum ada peraturan resmi yang mengatur pengembangan tersebut.
- c. Terdapat **sebagian kecil** aplikasi milik daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas yang tidak menggunakan tipe lisensi bahasa pemrograman *Open Source*

Dari identifikasi kesenjangan yang terdapat dalam penerapan Aplikasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas, informasi tersebut dapat dijadikan dasar bagi usulan pengembangan Aplikasi SPBE yang lebih terfokus dan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Upaya perbaikan terhadap aspek-aspek yang belum optimal diharapkan dapat mendorong peningkatan dalam pengelolaan Aplikasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas.

3.3.5.5 Identifikasi Usulan Penerapan Siklus Pengembangan Aplikasi

Siklus Hidup Pengembangan Perangkat Lunak (*Software Development Life Cycle*, atau SDLC) adalah suatu proses sistematis yang digunakan oleh pengembang perangkat lunak atau aplikasi untuk merancang, mengembangkan, dan menguji aplikasi. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi, sesuai dengan kebutuhan pengguna, serta berfungsi dengan baik dalam jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Kapuas telah memiliki peraturan terkait Siklus Pengembangan Aplikasi yang tertuang pada **Draf Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun 2023 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas**, pada **Pasal 18 ayat 3** yang menjelaskan terkait dengan pelaksanaan perencanaan, analisis, pembangunan dan/atau pengembangan, penerapan dan pemeliharaan aplikasi SPBE. Berdasarkan dari hasil analisis, Kebijakan terkait siklus pengembangan aplikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas telah mengacu pada **Draf Kemenkominfo tahun 2022 tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**.

Menurut **Draf Kemenkominfo tahun 2022 tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** pada **Pasal 8**, dijelaskan bahwa pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dan Standar Nasional Indonesia yang terdiri dari analisis kebutuhan, perencanaan, rancang bangun, implementasi, pengujian berkala, pemeliharaan, dan evaluasi. Nilai **Indikator 15** Pemerintah Kabupaten Kapuas menunjukkan bahwa Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE mendapatkan **nilai 1**. Hal ini menunjukkan bahwa PD belum atau sudah melakukan proses Pembangunan Aplikasi SPBE namun **belum memenuhi siklus pembangunan aplikasi**. Oleh karena itu, mengacu pada **Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, dalam upaya meningkatkan nilai kematangan menjadi **level 2** pada aplikasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas, maka perlu dilakukan proses pembangunan Aplikasi SPBE dan telah memenuhi siklus pembangunan aplikasi yang setidaknya mencakup siklus perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan pemeliharaan. Selain itu, diperlukan **bukti dukung** berupa dokumen hasil proses pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE yang berupa catatan ataupun laporan proses pembangunan Aplikasi SPBE yang didalamnya mencakup siklus pembangunan aplikasi, serta didokumentasikan secara formal.

3.3.5.6 Identifikasi Usulan Aplikasi SPBE

Upaya pengoptimalan pengelolaan aplikasi akan dilaksanakan dengan mengacu pada **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** dan diselaraskan dengan arahan yang tercantum dalam **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 mengenai Percepatan Transformasi Digital serta Keterpaduan Layanan Digital Nasional**. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diimplementasikan dalam pengoptimalan pemanfaatan aplikasi di Pemerintah Kabupaten Kapuas.

- a. **Pembangunan aplikasi baru** pada beberapa PD untuk mendukung kebutuhan operasional, yang direncanakan pada periode 2025 hingga 2027.
- b. **Pengembangan aplikasi** yang sudah ada melalui pemeliharaan serta penambahan fitur-fitur baru, dengan tujuan untuk memfasilitasi layanan non-elektronik di sejumlah PD, dijadwalkan pada periode 2024 hingga 2027.
- c. **Integrasi antar aplikasi** yang bertujuan untuk menghubungkan aplikasi-aplikasi dengan fungsi serupa atau yang memerlukan pertukaran data, akan diterapkan pada aplikasi yang digunakan di beberapa PD pada tahun 2025.
- d. **Penyusunan pedoman pengembangan aplikasi** yang disesuaikan dengan kebijakan nasional, sebagai panduan dalam pengembangan aplikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas, agar prosesnya terdokumentasi dan terkendali. Penyusunan pedoman ini akan dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik pada tahun 2025.

Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas aplikasi SPBE di Kabupaten Kapuas secara bertahap dan berkelanjutan. Melalui pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan integrasi aplikasi yang terencana, serta penyusunan pedoman pembangunan dan pengembangan aplikasi yang sesuai dengan ketentuan nasional, perangkat daerah dapat memaksimalkan penggunaan teknologi informasi secara lebih efisien. Dengan penerapan strategi ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas diharapkan mampu membangun sistem SPBE yang tangguh, selaras dengan kemajuan teknologi, serta memenuhi kebutuhan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

3.3.5.7 Identifikasi Usulan Integrasi Aplikasi SPBE

Identifikasi terhadap usulan integrasi aplikasi SPBE dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat proses berbagi pemakaian aplikasi SPBE serta mengurangi terjadinya duplikasi di antara aplikasi yang memiliki fungsi serupa. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap SOTK, serta penjabaran dan fungsi dari setiap aplikasi yang beroperasi. Analisis tersebut menunjukkan adanya aplikasi-aplikasi yang memiliki kesamaan atau saling tumpang tindih dalam pengelolaan data atau dalam pelaksanaan fungsi yang sejenis, sehingga integrasi menjadi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dalam kinerja pegawai serta pelayanan publik. Integrasi aplikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas memiliki peran krusial dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya teknologi informasi, mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat secara keseluruhan.

Usulan identifikasi integrasi aplikasi ini juga dikelompokkan ke dalam **4 jenis integrasi data**, yaitu: usulan integrasi data kependudukan, usulan integrasi data kepegawaian, usulan integrasi data Geographical Information System (GIS), dan usulan integrasi data lainnya. Berdasarkan hasil analisis yang disusun dalam Rekap Usulan dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Kapuas, terdapat **19 aplikasi** yang mengajukan usulan integrasi aplikasi.

3.3.6 Arsitektur Infrastruktur SPBE


Berdasarkan **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, dijelaskan bahwa Infrastruktur SPBE mencakup semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang mendukung operasional sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, serta perangkat elektronik lainnya. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE meliputi Pusat Data Nasional, Jaringan Intra Pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. **Pusat Data Nasional** adalah kumpulan Pusat Data yang dimanfaatkan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung satu sama lain. **Jaringan Intra Pemerintah** merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan di dalam pemerintahan. **Sistem Penghubung Layanan Pemerintah** adalah perangkat integrasi yang berfungsi untuk menghubungkan dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antara Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Penggunaan Infrastruktur SPBE oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan secara berbagi pakai di lingkungan masing-masing. Tujuan penggunaan Infrastruktur SPBE oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, serta kemudahan integrasi guna memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE di lingkungan internal. Untuk mencapai tujuan tersebut, penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan mencakup Instansi Pusat serta Pemerintah Daerah. Hal ini dicapai melalui strategi, antara lain dengan memanfaatkan infrastruktur SPBE yang sudah ada secara optimal dan menggunakan jaringan pita lebar untuk meningkatkan aksesibilitas Infrastruktur SPBE.

Draf Peraturan Bupati Nomor X Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas menjelaskan bahwa Infrastruktur SPBE diselenggarakan oleh PD yang bertanggung jawab dalam bidang komunikasi dan teknologi informasi. Seluruh PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas diwajibkan untuk menggunakan infrastruktur SPBE ini secara bagi pakai. Selain itu, pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE harus selaras dengan Arsitektur SPBE yang telah ditetapkan untuk Pemerintah Kabupaten Kapuas. Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas dirancang untuk jangka waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2024 hingga 2028, dengan reviu berkala pada pertengahan dan akhir masa pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Dalam jangka waktu yang

telah ditentukan, PD Kabupaten Kapuas diharapkan dapat melakukan pembaruan infrastruktur secara tepat waktu dan terencana, sehingga terus mendukung tercapainya layanan pemerintahan berbasis elektronik yang efektif dan efisien.

Merujuk pada **Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Asitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, dijelaskan bahwa Domain infrastruktur SPBE mencakup pemetaan semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang mendukung operasional sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan serta penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya yang digunakan untuk menyediakan layanan. Penyusunan referensi arsitektur dalam domain infrastruktur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengklasifikasikan teknologi infrastruktur SPBE yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan SPBE. Domain infrastruktur SPBE juga berperan dalam mendukung domain aplikasi SPBE serta domain data dan informasi melalui hubungan yang terjalin, didukung oleh domain keamanan SPBE. Relasi langsung domain infrastruktur SPBE ini dapat dilihat pada **Gambar 3.5**.



Gambar 3.7 Relasi langsung pada Domain Infrastruktur SPBE

3.3.6.1 Refrensi Arsitektur Infrastruktur SPBE

Berdasarkan **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE**, disebutkan bahwa tujuan Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE (RAI) adalah untuk memberikan dasar dalam mengklasifikasikan teknologi infrastruktur TIK yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan SPBE. Referensi ini digunakan sebagai acuan dalam pemetaan infrastruktur TIK yang digunakan saat ini dan yang direncanakan ke dalam peta domain arsitektur infrastruktur SPBE. Informasi ini diperlukan dalam mengidentifikasi infrastruktur TIK yang dapat digunakan secara berbagi pakai dan mempermudah dalam melakukan konsolidasi dan utilitasnya. **Tabel 3.5** menampilkan taksonomi referensi pada arsitektur infrastruktur.

Tabel 3.7 Taksonomi Referensi Arsitektur Infrastruktur

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur SPBE
Fasilitas Komputasi (01)		
01.01	Pusat Data Nasional	Fasilitas yang digunakan keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data dan pemulihan data.

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur SPBE
01.02	Pusat Komputasi	Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pemrosesan komputasi tertentu atau penempatan sistem komputasi tertentu.
01.03	Pusat Kendali	Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pengendalian dan pengoperasian dari sebuah lingkungan sistem.
Sistem Integrasi (02)		
02.01	Jaringan Intra Pemerintah	Jaringan tertutup yang menghubungkan antara subsistem atau simpul jaringan dalam satu sistem/organisasi.
02.02	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Sistem layanan komunikasi untuk interaksi antar aplikasi dalam pertukaran data maupun layanan.
Platform (03)		
03.01	Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan lingkungan kerja yang mendukung aplikasi.
03.02	Komputasi Awan	Lingkungan dengan virtualisasi sebagai layanan platform berdasarkan teknologi cloud untuk lingkungan kerja aplikasi.

3.3.6.2 Metadata Infrastruktur SPBE

Merujuk pada **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE** dijelaskan bahwa Entitas Metadata Arsitektur Infrastruktur merupakan metadata yang menginformasikan teknologi yang dipergunakan. Atribut yang digunakan untuk menyusun metadata infrastruktur SPBE meliputi Atribut Metadata Komputasi Awan pada **Tabel 3.6**, Atribut Metadata Perangkat Lunak Platform pada **Tabel 3.7**, Atribut Metadata Perangkat Keras Server pada **Tabel 3.8**, Atribut Metadata Perangkat Keras Media Penyimpanan pada **Tabel 3.9**, Atribut Metadata Perangkat Keras Jaringan pada **Tabel 3.10**, Atribut Metadata Perangkat Keras Keamanan pada **Tabel 3.11**, Atribut Metadata Perangkat Keras Perfirial pada **Tabel 3.12**, Atribut Metadata Sistem Penghubung Layanan Pemerintah pada **Tabel 3.13**, Atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah pada **Tabel 3.14**, dan Atribut Metadata Fasilitas Komputasi pada **Tabel 3.15**.

Rincian metadata Fasilitas Komputasi yang dimanfaatkan oleh PD Kabupaten Kapuas dapat dilihat dalam **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Kabupaten Kapuas** pada **Lampiran 7.1 Metadata Fasilitas Komputasi**. Rincian metadata Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang digunakan oleh PD Kabupaten Kapuas ditunjukkan pada **Lampiran 7.2 Metadata Sistem Penghubung Layanan Pemerintah**. Metadata Jaringan Intra Pemerintah yang digunakan oleh PD Kabupaten Kapuas ditampilkan pada **Lampiran 7.3 Metadata Jaringan Intra Pemerintah**. Informasi mengenai metadata Perangkat Lunak Platform yang digunakan oleh PD Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Lampiran 7.4 Metadata Perangkat Lunak Platform**. Rincian Metadata Perangkat Keras Server yang digunakan oleh PD Kabupaten

Kapuas ditunjukkan pada **Lampiran 7.5 Metadata Perangkat Keras Server**. Detail secara rinci terkait Metadata Perangkat Keras Media Penyimpanan yang digunakan oleh PD Kabupaten Kapuas ditampilkan pada **Lampiran 7.6 Metadata Perangkat Keras Media Penyimpanan**. Informasi terkait Metadata Perangkat Jaringan yang digunakan oleh PD Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Lampiran 7.7 Metadata Perangkat Jaringan**. Detail terkait metadata Perangkat Keamanan yang digunakan oleh PD Kabupaten Kapuas ditunjukkan pada **Lampiran 7.8 Metadata Perangkat Keamanan**. Metadata Perangkat Periferal yang digunakan oleh PD Kabupaten Kapuas ditampilkan pada **Lampiran 7.9 Metadata Perangkat Periferal**. Detail terkait metadata Komputasi Awan yang digunakan oleh PD Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Lampiran 7.10 Metadata Komputasi Awan**.

Tabel 3.8 Atribut Metadata Komputasi Awan

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama <i>Government Cloud</i>	Nama <i>Government Cloud</i> yang digunakan
3	Deskripsi <i>Government Cloud</i>	Penjelasan dari <i>Government Cloud</i> yang digunakan
4	Tipe <i>Government Cloud</i>	Jenis dari <i>Government Cloud</i> yang digunakan (PaaS, IaaS, SaaS, BDaaS, dan SecaaS)
5	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari <i>Government Cloud</i> yang digunakan (Milik Sendiri, Milik Instansi Pemerintah Lain, Milik BUMN, atau Milik Pihak Ketiga)
6	Nama Pemilik	Nama pemilik <i>Government Cloud</i> yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri.
7	Biaya Layanan	Biaya yang dikeluarkan pemilik untuk layanan <i>Government Cloud</i>
8	Unit Pengembang <i>Government Cloud</i>	Unit yang melakukan pembangunan dan pengembangan <i>Government Cloud</i>
9	Unit Operasional <i>Government Cloud</i>	Unit operasional <i>Government Cloud</i> yang digunakan
10	Jangka Waktu Pelayanan	Periode penggunaan layanan <i>Government Cloud</i>
11	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Tabel 3.9 Atribut Metadata Perangkat Lunak Platform

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Perangkat Lunak	Nama Perangkat Lunak yang digunakan
3	Deskripsi Perangkat Lunak	Penjelasan dari Perangkat Lunak yang digunakan
4	Tipe Perangkat Lunak	Jenis dari Perangkat Lunak yang digunakan (Sistem Operasi, Sistem Utilitas, atau Sistem <i>Database</i>)
5	Jenis Sistem Operasi (jika pilihan adalah 1 pada No. 3)	(Dos, Unix, MacOS, Windows, <i>Networking OS</i> , atau Lainnya)

No.	Nama Atribut	Keterangan
6	Jenis Sistem Utilitas (jika pilihan adalah 2 pada No. 3)	
7	Jenis Sistem <i>Database</i> (jika pilihan adalah 3 pada No. 3)	
8	Jenis lisensi	Jenis Lisensi Perangkat Lunak yang digunakan (Lisensi Seumur Hidup, Lisensi Periodik, atau Kode Sumber Terbuka)
9	Nama Pemilik Lisensi	Nama pemilik dari lisensi perangkat lunak
10	Validitas Lisensi Perangkat Lunak	Penjelasan validitas dari lisensi perangkat lunak yang digunakan
11	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Tabel 3.10 Atribut Metadata Perangkat Keras Server

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Server	Nama dari perangkat server yang digunakan.
3	Deskripsi Server	Berisi deskripsi dari perangkat server yang digunakan.
4	Jenis Penggunaan Server	Jenis penggunaan dari server yang digunakan, jenis penggunaan tersebut a.l.: <i>Web Server, Mail Server, Aplikasi, Database, File Server, Active Directory</i> , keamanan informasi
5	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari server yang digunakan (Milik Sendiri, Milik Instansi Pemerintah Lain, Milik BUMN, atau Milik Pihak Ketiga)
6	Nama Pemilik	Nama pemilik server yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri.
7	Unit Pengelola Server	Unit pengelola server yang digunakan
8	Lokasi Perangkat Keras Server	Lokasi dari perangkat server yang digunakan, pilihan lokasi didapat dari metadata fasilitas.
9	Perangkat Lunak yang Digunakan	Perangkat lunak yang digunakan oleh server, pilihan perangkat lunak didapat dari metadata perangkat lunak.
10	Kapasitas Memori	Kapasitas memori atau <i>Random Access Memory (RAM)</i> yang digunakan oleh server, satuan kapasitas memori dalam <i>GigaByte (GB)</i> .
11	Jenis Teknologi Prosesor	Jenis teknologi prosesor yang digunakan oleh server, a.l.: <i>High End, Mid End, Low End</i>
12	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Jumlah kapasitas penyimpanan pada server, satuan kapasitas penyimpanan dalam <i>Gigabyte (GB)</i> .
13	Teknik Penyimpanan	Teknik penyimpanan yang digunakan pada server (RAID 1, RAID 3, RAID 5, atau non-RAID)
14	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Tabel 3.11 Atribut Metadata Perangkat Keras Media Penyimpanan

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata

No.	Nama Atribut	Keterangan
2	Nama <i>Data Storage</i>	Nama dari <i>data storage</i> yang digunakan
3	Deskripsi <i>Data Storage</i>	Berisi deskripsi dari <i>data storage</i> yang digunakan.
4	Data yang Digunakan	Data yang disimpan pada media penyimpanan data, pilihan data yang digunakan didapat dari metadata data.
5	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari data storage yang digunakan (Milik Sendiri, Milik Instansi Pemerintah Lain, Milik BUMN, atau Milik Pihak Ketiga)
6	Nama Pemilik	Nama pemilik <i>data storage</i> yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri.
7	Unit Pengelola <i>Data Storage</i>	Unit pengelola <i>data storage</i> yang digunakan.
8	Lokasi <i>Data Storage</i>	Lokasi dari <i>data storage</i> yang digunakan, pilihan lokasi didapat dari metadata fasilitas.
9	Perangkat Lunak yang Digunakan	Perangkat lunak yang digunakan oleh <i>data storage</i> , pilihan perangkat lunak didapat dari metadata perangkat lunak.
10	Kapasitas Penyimpanan	Jumlah kapasitas penyimpanan pada <i>data storage</i> , satuan kapasitas penyimpanan dalam <i>Gigabyte (GB)</i> .
11	Metode Akses <i>Data Sharing</i>	Metode akses data sharing yang digunakan pada data storage (<i>Direct Attached Storage/DAS</i> atau <i>Network Attached Storage/NAS</i>)
12	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Tabel 3.12 Atribut Metadata Perangkat Keras Jaringan

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama <i>Network / Communication Device</i>	Nama <i>Network/Communication Device</i> yang digunakan
3	Deskripsi <i>Network / Communication Device</i>	Penjelasan dari <i>Network/Communication Device</i> yang digunakan
4	Tipe <i>Network / Communication Device</i>	Jenis dari <i>Network/Communication Device</i> yang digunakan (<i>Switch L2, Switch L3, Switch L4, Switch L7, Multilayer Switch, Router, Wireless equipment, atau Transmission equipment</i>)
5	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari <i>Network/Communication Device</i> yang digunakan (Milik Sendiri, Milik Instansi Pemerintah Lain, Milik BUMN, atau Milik Pihak Ketiga)
6	Nama Pemilik	Nama pemilik <i>Network/ Communication Device</i> yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri
7	Unit Pengelola <i>Network / Communication Device</i>	Unit pengelola <i>Network/ Communication Device</i> yang digunakan
8	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Tabel 3.13 Atribut Metadata Perangkat Keras Keamanan

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama <i>Security Device</i>	Nama dari <i>Security Device</i> yang digunakan
3	Deskripsi <i>Security Device</i>	Penjelasan dari <i>Security Device</i> yang digunakan
4	Tipe <i>Security Device</i>	Jenis dari <i>security device</i> yang digunakan (<i>Firewall, Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System, Proxy, Load Balancer, Wireless Intrusion Prevention and Detection System, Unified Threat Management, atau Network Access Control</i>)
5	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari <i>Security Device</i> yang digunakan (Milik Sendiri, Milik Instansi Pemerintah Lain, Milik BUMN, atau Milik Pihak Ketiga)
6	Nama Pemilik	Nama pemilik <i>Security Device</i> yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri.
7	Unit Pengelola <i>Security Device</i>	Unit pengelola <i>Security Device</i> yang digunakan
8	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Tabel 3.14 Atribut Metadata Perangkat Keras Periferal

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Periferal	Nama Periferal yang digunakan
3	Deskripsi Periferal	Penjelasan dari Periferal yang digunakan
4	Tipe Periferal	Jenis dari Periferal yang digunakan (<i>Input, Output, Input/Output</i>)
5	Lokasi penempatan Periferal	(mengacu pada metadata fasilitas)
6	Unit Pengelola <i>Network / Communication Device</i>	Unit pengelola Periferal yang digunakan
7	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Tabel 3.15 Atribut Metadata Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Sistem Penghubung	Nama sistem penghubung yang digunakan atau dimiliki.
3	Deskripsi Sistem Penghubung	Berisi deskripsi dari sistem penghubung yang digunakan.
4	Jenis Sistem Penghubung	Jenis sistem penghubung yang digunakan (Sistem penghubung pemerintah/Sistem penghubung non pemerintah)
5	Kepemilikan	Status kepemilikan dari sistem penghubung yang digunakan (Milik Sendiri, Milik Instansi Pemerintah Lain, Milik BUMN, atau Milik Pihak Ketiga)

No.	Nama Atribut	Keterangan
6	Nama Pemilik	Nama jaringan intra yang digunakan oleh sistem penghubung, pilihan jaringan intra didapat dari metadata jaringan intra.
7	Nama Jaringan Intra yang Digunakan	Nama jaringan intra yang digunakan oleh sistem penghubung, pilihan jaringan intra didapat dari metadata jaringan intra.
8	Aplikasi yang Dihubungkan	Aplikasi yang dihubungkan oleh sistem penghubung, pilihan aplikasi didapat dari metadata aplikasi.
9	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Tabel 3.16 Atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Jaringan	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
3	Deskripsi Jaringan	Merupakan penjelasan dari jaringan
4	Jenis Jaringan	Merupakan jenis jaringan yang digunakan
5	Kepemilikan	Merupakan pemilik dari jaringan
6	Nama Pemilik	Merupakan nama dari pemilik jaringan
7	Unit Kerja Pengelola Jaringan	Merupakan unit kerja/PD pengelola jaringan
8	<i>Bandwidth</i>	Merupakan jumlah <i>bandwidth</i> yang tersedia
9	Tipe Media Jaringan	Merupakan tipe dari media jaringan
10	Media Lainnya	Merupakan tipe dari media jaringan
11	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Tabel 3.17 Atribut Metadata Fasilitas Komputasi

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Fasilitas	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
3	Kode Model Referensi SPBE	Merupakan kode model referensi SPBE sesuai dengan fasilitas yang dipilih
4	<i>Bandwidth</i> Intranet	Merupakan jumlah <i>bandwidth</i> internet yang tersedia selama 1 tahun
5	<i>Bandwidth</i> Internet	Merupakan jumlah <i>bandwidth</i> internet yang tersedia selama 1 tahun
6	Lokasi	Merupakan lokasi dari fasilitas
7	Kepemilikan	Merupakan unit pemilik dari fasilitas
8	Unit Kerja Penanggung jawab	Merupakan unit kerja/PD yang bertanggung jawab atas fasilitas
9	Klasifikasi Tier Fasilitas	Merupakan klasifikasi tier fasilitas
10	Sistem Pengamanan Fasilitas	Merupakan tipe pengaman fasilitas
11	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

3.3.6.3 Kondisi Eksisting Infrastruktur SPBE

Kondisi eksisting infrastruktur SPBE telah diuraikan secara rinci pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Kabupaten Kapuas**. Kondisi infrastruktur SPBE saat ini di Pemerintah Kabupaten Kapuas merupakan hasil survei yang dilakukan pada 42 PD, baik secara daring maupun luring. Survei ini mengumpulkan data terkait penggunaan infrastruktur SPBE, yang meliputi pemanfaatan fasilitas komputasi seperti Pusat Data Nasional, Pusat Komputasi, dan Pusat Kendali. Selain itu, survei juga mencakup penerapan Sistem Integrasi, termasuk Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dan Jaringan Intra Pemerintah. Penggunaan platform dalam infrastruktur ini terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu kerangka infrastruktur dan aplikasi. Kerangka tersebut mencakup perangkat lunak *platform*, perangkat keras server, perangkat penyimpanan, perangkat jaringan, perangkat keamanan, perangkat perifer, dan penerapan komputasi awan. Penjelasan lebih lanjut mengenai setiap elemen ini akan dijabarkan dalam subbab berikut.

3.3.6.3.1 Fasilitas Komputasi

Berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, Fasilitas Komputasi adalah infrastruktur dasar yang dimanfaatkan sebagai penyimpanan, kendali, dan komputasi dari sistem nasional. Fasilitas komputasi mencakup pusat data nasional, pusat komputasi, dan pusat kendali yang berskala nasional. Fasilitas komputasi ini dapat dimiliki oleh Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah yang telah diintegrasikan dengan fasilitas komputasi nasional. Fasilitas komputasi berfungsi sebagai layanan infrastruktur dasar untuk penyimpanan, pengendalian, dan pengolahan data dalam sistem nasional.

Mengacu pada hasil survei yang dilakukan secara daring dan luring, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas **memiliki 3 fasilitas komputasi**, yaitu PDN dan server pusat komputasi dari PT. Bandhawa Tri Tirta yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika; serta VPS (*Virtual Private Server*) dari PT. Beon Intermedia yang digunakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo.

a) Pusat Data Nasional

Pemerintah Kabupaten Kapuas telah **memanfaatkan Pusat Data Nasional**. Hal ini ditandai dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang telah memperoleh hak akses dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Namun, penggunaan Pusat Data Nasional **masih belum maksimal** karena aplikasi atau website dijalankan melalui perangkat keras server milik Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik; serta masing-masing PD yang memiliki perangkat keras server. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, Pusat Data Nasional digunakan untuk menjalankan Website Resmi Kabupaten Kapuas dengan link <https://kapuaskab.go.id/web/>.

b) Pusat Komputasi

Pada Pemerintah Kabupaten Kapuas terdapat **2 PD yang memiliki pusat komputasi** yaitu Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik; serta Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo. Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik menggunakan pusat komputasi dari PT. Bandhawa Tri Tirta. Sementara itu, Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo memanfaatkan layanan VPS yang disediakan oleh PT. Beon Intermedia untuk mendukung operasional. Dalam hal ini, PD yang belum memiliki pusat komputasi, menggunakan pusat komputasi yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik jika domainnya adalah kapuaskab.go.id. Di Pemerintah Kabupaten Kapuas terdapat **7 PD yang mengelola server** secara mandiri sehingga memiliki ruang server. Mengacu pada hasil survei, ruang server pada Pemerintahan Kabupaten Kapuas belum memenuhi aspek **Standar TIA-942**.

c) Pusat Kendali

Pemerintah Kabupaten Kapuas **belum memiliki pusat kendali atau *Command Center***. *Command center* dapat berfungsi sebagai pusat pengendalian dan pengawasan operasional secara *real-time*, memungkinkan tim untuk merespons cepat terhadap berbagai insiden atau kejadian, seperti pemantauan keamanan, analisis data, dan koordinasi antar PD.

3.3.6.3.2 Sistem Integrasi

Mengacu pada **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022**, penyelenggaraan sistem integrasi mencakup Jaringan Intra Pemerintah dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Infrastruktur ini dirancang untuk bisa dimanfaatkan secara berbagi pakai oleh seluruh Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah. Rincian setiap aspek dari sistem integrasi tersebut akan dijelaskan secara pada beberapa sub bab selanjutnya.

a) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Kapuas **belum memiliki akses pada Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan**, tetapi saat ini telah **menerapkan integrasi sistem penghubung layanan melalui penggunaan Web API**, dimana terdapat **5 PD yang memanfaatkan penggunaan API** dengan total **7 API** dan total aplikasi yang dihubungkan atau terintegrasi berjumlah **13 Aplikasi**.

b) Jaringan Intra Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Kapuas **telah memanfaatkan Jaringan Intra Pemerintah berbasis *Virtual Private Network (VPN)* yang terhubung pada 42 PD** Kabupaten Kapuas. Penerapan Jaringan Intra Pemerintah pada Kabupaten Kapuas menggunakan *provider Telkom Astinet dengan bandwidth 50 Mbps Dedicated*, namun **belum ada pengaturan distribusi bandwidth** antar PD. Jaringan Intra Pemerintah di Kabupaten Kapuas secara khusus digunakan untuk mengakses **aplikasi SIMDA BMD**,

SIMDA GAJI, dan Siskeudes. Oleh karena itu, **masing-masing PD secara mandiri melakukan pengadaan *bandwidth*** untuk mendukung operasional dan layanan administrasi.

3.3.6.3.3 Platform

Platform merupakan struktur dasar yang menyediakan lingkungan untuk mengembangkan, mengintegrasikan, atau mengoperasikan aplikasi, layanan, atau teknologi. Mengacu pada **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022**, penyelenggaraan platform meliputi kerangka infrastruktur aplikasi dan komputasi awan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan *government cloud* sebagai infrastruktur yang dapat digunakan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Penjelasan rinci mengenai kerangka infrastruktur dan aplikasi, serta komputasi awan akan diuraikan pada subbab selanjutnya.

1) Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi

Berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi mencakup perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam lingkungan kerja untuk mendukung aplikasi. Dalam **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE**, disebutkan bahwa dalam domain Infrastruktur SPBE, Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi mencakup perangkat lunak *platform*, perangkat keras server, perangkat keras media penyimpanan, perangkat keras jaringan, perangkat keras keamanan, serta perangkat keras periferif. Penjelasan lebih rinci mengenai masing-masing komponen dari Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi akan dibahas dalam subbab berikut.

a) Perangkat Lunak Platform

Di Pemerintah Kabupaten Kapuas, penggunaan perangkat lunak dikelompokkan menjadi 11 kategori, yaitu pemrosesan kata, pemrosesan angka, pemrosesan visual, pengeditan foto, alat pemrograman, manajemen basis data, pengeditan video, *browser*, konferensi video, perangkat *monitoring* jaringan, dan sistem operasi Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar PD Kabupaten Kapuas menggunakan Microsoft Office yaitu **seluruh PD menggunakan Microsoft Word, 41 PD menggunakan Microsoft Excel, dan 39 PD menggunakan Microsoft Power Point.** Penggunaan *browser* pada Pemerintah Kabupaten Kapuas yaitu **39 PD menggunakan Mozilla Firefox, 41 PD menggunakan Google Chrome, dan 33 PD menggunakan Internet Explorer.** Kemudian, pada penggunaan aplikasi konferensi video di Pemerintah Kabupaten Kapuas yaitu **39 PD menggunakan Zoom dan 19 PD menggunakan Google Meet.** Dalam hal ini, seluruh PD Kabupaten Kapuas **belum menggunakan perangkat lunak dengan lisensi berbayar.**

b) Perangkat Keras Server

Pada Pemerintah Kabupaten Kapuas, terdapat **7 PD yang memiliki perangkat keras server.** Namun, pengelolaan perangkat keras server ini tidak sepenuhnya

dilakukan oleh masing-masing PD pemilik server. Sebagian dari pengelolaan server diserahkan kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik. Selain perangkat keras server, Pemerintah Kabupaten Kapuas juga memanfaatkan server virtual yang digunakan untuk mengoperasikan Website Resmi Kabupaten Kapuas dengan link (kapuaskab.go.id/web/).

c) Perangkat Keras Media Penyimpanan

Pada Pemerintahan Kabupaten Kapuas terdapat **20 PD yang memiliki perangkat keras media penyimpanan**. Media penyimpanan yang digunakan oleh PD Pemerintah Kabupaten Kapuas terbagi menjadi 3 jenis yaitu *Harddisk Eksternal*, *Harddisk Internal*, dan *Server Penyimpanan Data*.

d) Perangkat Keras Jaringan

Pemerintah Kabupaten Kapuas telah memusatkan pengelolaan jaringan intra pemerintah di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik. Namun, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Kapuas saat ini belum menyediakan perangkat keras jaringan seperti *modem*, *hub/switch*, *gateway-router*, *access point*, *repeater* Wi-Fi, dan antena outdoor untuk PD karena menyesuaikan dengan pemanfaatan media VPN pada Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Kapuas yang tidak memerlukan perangkat keras tambahan. Oleh karena itu, **masing-masing PD bertanggung jawab atas perangkat keras jaringan yang dimiliki**.

e) Perangkat Keras Keamanan

Pemerintah Kabupaten Kapuas telah menerapkan beberapa langkah keamanan teknis sebagai upaya untuk mendukung keamanan di ruang kantor, ruang pelayanan publik, serta ruang server. Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 42 PD di Kabupaten Kapuas, diketahui bahwa **23 PD telah menggunakan perangkat keras keamanan**. Perangkat keras keamanan yang digunakan di Pemerintah Kabupaten Kapuas terdiri dari CCTV Ruang Kantor, CCTV Ruang Server, CCTV Zona Integritas, *Firewall*, *Smart Lock Door*, *Face Recognition* dan *Finger Print*, UPS, Genset, dan APAR (Alat Pemadam Api Ringan).

f) Perangkat Keras Periferal

Perangkat keras periferal yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas saat ini adalah **682 unit Personal Computer (PC)**, **1099 unit Laptop**, **1240 unit Printer**, **29 unit LCD Projector/Infocus**, **19 unit Smart TV**, **19 unit Scanner**, **16 unit Loudspeaker**, **13 unit Monitor**, **1 unit Display**, **29 unit Sound System**, **5 unit Drone**, **7 unit Webcam**, **10 unit Handy Cam**, **3 unit Mesin Barcode**, **16 unit Microphone**, **3 unit Keyboard**, **14 unit Kamera Digital**, **9 unit Kamera Video**, **5 unit LCD Monitor**, **3 unit Mesin Absensi**, dan **25 unit Pencacah Kertas**.

2) Komputasi Awan

Pada Pemerintahan Kabupaten Kapuas ditemukan bahwa **hanya 1 PD yang telah menerapkan komputasi awan**, yaitu Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dari PT. Newton Jakarta.

3.3.6.4 Analisis GAP

Sesuai dengan hasil identifikasi terhadap kesenjangan (GAP) dalam penerapan Arsitektur Infrastruktur SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas, ditemukan beberapa aspek yang perlu ditingkatkan kualitas infrastrukturnya. Analisis GAP dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan usulan rencana tindakan yang dapat ditindaklanjuti oleh PD Kabupaten Kapuas guna mencapai kondisi ideal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini merujuk pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, serta **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**. Rincian hasil analisis GAP terkait penerapan Arsitektur Infrastruktur SPBE dapat dilihat dalam **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas**, pada **Subbab 7.7 Analisis GAP** di **Tabel 7.30**. Kesenjangan yang ditemukan pada Pemerintah Kabupaten Kapuas tentang Infrastruktur SPBE antara lain:

- a) Pemanfaatan Pusat Data Nasional belum dimanfaatkan ke seluruh PD Kabupaten Kapuas.
- b) Belum adanya pemusatan ruang server ke Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik dan belum ada *data center*.
- c) Belum adanya *command center* di pemerintah Kabupaten Kapuas.
- d) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah yang masih terbatas dan hanya untuk aplikasi tertentu sehingga masing-masing PD melakukan pengadaan *bandwidth* secara mandiri.
- e) Pemerintah Kabupaten Kapuas belum memiliki akses pada Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), serta belum menerapkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) atau belum terdapat aplikasi yang diintegrasikan.
- f) Seluruh PD Pemerintah Kabupaten Kapuas belum melakukan pembelian lisensi perangkat lunak seperti Microsoft, Zoom, Adobe, dan Antivirus.
- g) PD Pemerintah Kabupaten Kapuas belum melakukan pemeliharaan server secara berkala.
- h) Pengadaan perangkat keras media penyimpanan belum menyeluruh dilakukan oleh sebagian PD Kabupaten Kapuas.
- i) Belum ada pengelolaan perangkat keras jaringan terpusat oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik, namun hal tersebut telah menyesuaikan dengan penggunaan Jaringan Intra Pemerintah berbasis VPN.
- j) Pengadaan perangkat keras keamanan belum secara merata dilakukan oleh sebagian PD Kabupaten Kapuas.
- k) Belum adanya pengadaan perangkat keras periferifal bagi PD yang mayoritas dan/atau seluruh perangkatnya berusia di atas 5 tahun.

3.3.6.5 Usulan Infrastruktur SPBE

Usulan Infrastruktur SPBE dibuat berdasarkan hasil Analisis GAP terhadap penerapan Infrastruktur SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Hasil analisis tersebut menunjukkan adanya beberapa aspek yang masih membutuhkan peningkatan kualitas

infrastruktur. Usulan Infrastruktur SPBE telah diuraikan dalam **Buku 5 Arsitektur Infrastruktur SPBE Kabupaten Kapuas**, serta **Buku 8 Peta Rencana dan Perkiraan Biaya Paket Kegiatan SPBE Kabupaten Kapuas**. Peningkatan kualitas Infrastruktur SPBE dilakukan dengan merujuk pada peraturan yang berlaku, di antaranya sebagai berikut:

- a) **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**
- b) **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**
- c) **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

Dengan adanya usulan Infrastruktur SPBE ini, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam mencapai kondisi ideal dalam penerapan Infrastruktur SPBE. Usulan tersebut mencakup aspek pembangunan, pengembangan, integrasi, penerapan, dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE. Pembahasan dalam subbab berikutnya didasarkan pada susunan Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE yang diatur dalam **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**. Aspek yang dibahas meliputi **Fasilitas Komputasi** yang terdiri dari Pusat Data Nasional, Pusat Komputasi, dan Pusat Kendali, **Sistem Integrasi** yang mencakup Jaringan Intra Pemerintah dan Sistem Penghubung Layanan, serta **Platform** yang mencakup Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi, serta Komputasi Awan.

3.3.6.5.1 Fasilitas Komputasi

Menurut **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, fasilitas komputasi meliputi pusat data nasional, pusat komputasi, dan pusat kendali yang berskala nasional. Fasilitas komputasi ini dapat berupa fasilitas komputasi milik Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah diintegrasikan dengan fasilitas komputasi nasional. Fasilitas komputasi berfungsi sebagai infrastruktur dasar yang digunakan untuk penyimpanan, kendali, dan komputasi dari sistem nasional. Penjelasan lebih rinci mengenai komponen dari fasilitas komputasi yaitu pusat data nasional, pusat komputasi dan pusat kendali dibahas pada beberapa subbab selanjutnya.

a) Pusat Data Nasional

Pemerintah Kabupaten Kapuas berupaya mengoptimalkan pemanfaatan Pusat Data Nasional untuk mendukung kebutuhan operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi. Upaya ini diselaraskan dengan **Pedoman Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Pusat Data** sebagai acuan pemenuhan aspek-aspek pemanfaatan Pusat Data Nasional. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik sebagai penanggung jawab pengelolaan Pusat Data Nasional, perlu memastikan beberapa hal berikut.

- Memastikan perangkat yang terkoneksi ke PDN pada tahun 2024-2025.
- Memutus Koneksi akses fisik atau logic dari koneksi yang tidak terktorisasi pada tahun 2024-2025.
- Memastikan akses tingkat administrator ke server dan perangkat jaringan utama pada tahun 2024-2025.
- Tidak diperkenankan untuk dilakukan secara remote pada tahun 2024-2025.
- Memastikan hanya personil yang berwenang untuk berada diarea penggunaan Komputer PDN pada tahun 2024-2025.
- Melakukan Backup data dan informasi secara berkala pada tahun 2024-2028.
- Memastikan Komputer/Perangkat Dinas yang tersambung pada PDN terbebas dari Virus dan Malware ataupun Trojan pada tahun 2024.
- Melakukan pembatasan akses pemanfaatan removable media di area pusat data nasional pada tahun 2024-2025.
- Memastikan pengaktifan konfigurasi port universal dengan menggunakan Internet Protokol dan Host name yang telah ditentukan dan dilakukan oleh personil yang berwenang pada tahun 2024-2025.
- Menerapkan Server Perantara dan memastikan setiap perangkat yang akan terkoneksi ke Infrastruktur Pusat Data menggunakan Internet yang telah ditentukan pada tahun 2024-2028.

b) Pusat Komputasi

Pemerintah Kabupaten Kapuas berupaya mengimplementasikan pusat komputasi dan data terpusat. Inisiatif ini diselaraskan dengan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional** yang bertujuan untuk menciptakan pusat komputasi dan data terpusat berbasis sistem berbagi pakai. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya operasional perangkat daerah yang sebelumnya mengelola ruang server masing-masing, dengan memusatkan data di Dinas Komunikasi dan Informatika. Ruang server di dinas ini akan memenuhi **Standar TIA-942**. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik yang bertanggung jawab atas pengelolaan pusat komputasi, memerlukan sejumlah kegiatan yang terdiri dari:

- Penerapan Kelaikan Operasi pada Pusat Data pada tahun 2024-2028.
- Penerapan Kelaikan Keamanan pada Pusat Data pada tahun 2024-2028.
- Pelaksanaan Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE terkait Pusat Data pada tahun 2024-2028.
- Peningkatan Kompetensi SDM dalam Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah pada tahun 2024-2028.
- Penerapan Dokumentasi Operasional dan Pemanfaatan pada Pusat Data Pemerintah Daerah pada tahun 2024-2028.

c) Pusat Kendali

Pemerintah Kabupaten Kapuas berupaya untuk membuat pusat kendali atau *command center* sesuai dengan kondisi ideal untuk mendukung dan memfasilitasi

pemerintah dalam mengintegrasikan kendali dan operasi pada sebuah lingkungan sistem. Usulan terkait pusat kendali atau *command center* dijelaskan sebagai berikut.

- Penyusunan Kajian Pusat Kendali pada tahun 2024-2028.
- Penyusunan DED Pusat Kendali pada tahun 2024-2028.
- Peningkatan Kompetensi SDM dalam Pengelolaan Pusat Kendali Pemerintah Daerah pada tahun 2024-2028.
- Pengadaan Perangkat Keamanan Pusat Kendali pada tahun 2024-2028.
- Penerapan Dokumentasi Operasional dan Pemanfaatan pada Pusat Kendali Pemerintah Daerah pada tahun 2024-2028.
- Penerapan Pengawasan Pusat Kendali pada tahun 2024-2028.
- Reviu Kebijakan Layanan Pusat Kendali (Peraturan Walikota / SK) pada tahun 2024-2028.
- Tindak Lanjut Kebijakan Layanan Pusat Kendali (Peraturan Walikota / SK) pada tahun 2024-2028.

3.3.6.5.2 Sistem Integrasi

Mengacu pada **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022**, penyelenggaraan sistem integrasi mencakup Jaringan Intra Pemerintah dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Infrastruktur ini dirancang agar dapat digunakan secara bagi pakai oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai kedua aspek tersebut, yaitu Jaringan Intra Pemerintah dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.

a) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Penerapan sistem penghubung layanan bertujuan untuk memfasilitasi konektivitas dan akses jaringan internal pemerintah sesuai dengan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**. Dalam hal ini, sistem penghubung layanan akan difokuskan pada Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Rekomendasi yang diusulkan untuk optimalisasi penerapan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan (SPLP) oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik dijabarkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE terkait Sistem Penghubung Layanan pada tahun 2024-2028.
- Penerapan Dokumentasi Operasional dan Pemanfaatan pada Sistem Penghubung Layanan pada tahun 2024-2028.

b) Jaringan Intra Pemerintah

Penerapan Jaringan Intra Pemerintah Daerah memiliki tujuan utama untuk menjaga keamanan dalam proses pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan di Pemerintah Daerah. Berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, setiap Instansi

Pusat maupun Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengelola serta menjaga keamanan Jaringan Intra di instansi masing-masing. Maka dari itu, guna meningkatkan keamanan dan mengoptimalkan penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Kapuas oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik sebagai pihak pelaksana, diusulkan beberapa kegiatan yang dijelaskan sebagai berikut:

- Pemeliharaan Jaringan Intra Pemerintah (Jalur dan Perangkat) pada tahun 2024-2028.
- Peningkatan Kapasitas dan Keandalan Infrastruktur Jaringan Intra pada tahun 2024-2028.
- Dokumentasi Operasional dan Pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah pada tahun 2024-2028.
- Reviu Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah (Peraturan Bupati / SK) pada tahun 2024-2028.
- Tindak Lanjut Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah (Peraturan Bupati / SK) pada tahun 2024-2028.

3.3.6.5.3 Platform

Sesuai dengan **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022**, penyelenggaraan *platform* yang meliputi kerangka infrastruktur aplikasi dan komputasi awan bertujuan untuk mewujudkan *government cloud* sebagai infrastruktur yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Detail penjelasan mengenai kedua aspek dari platform yaitu kerangka infrastruktur dan aplikasi, serta komputasi awan akan dijabarkan pada beberapa subbab selanjutnya.

a) Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi

Merujuk pada **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE**, Kerangka infrastruktur dan aplikasi meliputi perangkat lunak platform, perangkat keras server, perangkat keras media penyimpanan, perangkat keras jaringan, perangkat keras keamanan dan perangkat keras perifer. Penggunaan infrastruktur dan aplikasi berperan penting dalam meningkatkan kinerja pemerintahan. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas, diperlukan peningkatan efektivitas dalam pemanfaatan infrastruktur dan aplikasi yang ada. Usulan terkait kerangka infrastruktur dan aplikasi untuk Kabupaten Kapuas diuraikan sebagai berikut.

- Melakukan pembelian lisensi resmi bagi perangkat lunak berbayar untuk meningkatkan keamanan penggunaan perangkat lunak platform pada tahun 2024-2028.
- Melakukan peremajaan dan penambahan perangkat keras jaringan untuk meningkatkan kualitas jalur jaringan intra pemerintah daerah seperti modem,

hub/switch, access point, gateway-router, repeater wifi, dan antenna outdoor wireless pada tahun 2024-2028.

- Melakukan pengadaan perangkat keras keamanan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan keamanan di seluruh ruangan pemerintah daerah seperti CCTV di ruangan kantor dan genset pada tahun 2024-2028.
- Melakukan pengadaan perangkat keras keamanan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan keamanan di seluruh ruangan pemerintah daerah seperti CCTV di ruang server, UPS, Genset, *Smart Lock Door, Master Sleeve AC*, pendeteksi suhu ruangan, pendeteksi asap dan api, dan rak server pada tahun 2024-2028.
- Melakukan peremajaan dan penambahan perangkat keras periferal untuk menunjang operasional kinerja perangkat pemerintah daerah seperti PC, Laptop, *Printer, Scanner, Proyektor, LCD*, dan lainnya pada tahun 2024-2028.
- Melakukan pemantauan penggunaan keras periferal sebagai upaya pengoptimalan kinerja perangkat melalui penggunaan aplikasi Grafana pada tahun 2024-2028.
- Melakukan penerapan pendokumentasian operasional melalui penyusunan SOP terkait pemeliharaan dan pemantauan perangkat penunjang infrastruktur SPBE pemerintah daerah, dan melalui manajemen aset berupa inventarisasi secara berkala untuk memantau kelayakan perangkat pada tahun 2024-2028.

b) Komputasi Awan


Dalam **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** menyatakan bahwa Pusat Data Nasional diarahkan untuk menggunakan teknologi komputasi awan guna mendukung penggunaan bagi pakai data, aplikasi, dan infrastruktur. Selain itu, **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE** menjelaskan bahwa komputasi awan merupakan lingkungan dengan virtualisasi sebagai layanan platform dengan teknologi *cloud* untuk mendukung lingkungan kerja aplikasi. Pemerintah Kabupaten Kapuas **telah memanfaatkan Pusat Data Nasional untuk komputasi awan**, sehingga **tidak memerlukan usulan** terkait hal tersebut karena Pemerintah Kabupaten Kapuas sudah sesuai dengan kondisi idealnya.

3.3.7 Arsitektur Keamanan SPBE

Berdasarkan **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta Standar Teknis dan Prosedur**, dijelaskan bahwa Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terintegrasi dalam SPBE. Untuk menerapkan keamanan SPBE yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta mendukung layanan SPBE yang berkualitas, diperlukan serangkaian proses Manajemen Keamanan SPBE. Area prioritas organisasi dalam pelaksanaan keamanan informasi SPBE mencakup data dan informasi SPBE, aplikasi SPBE, aset infrastruktur SPBE, serta kebijakan keamanan

informasi SPBE yang ada. Merujuk pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang terkait dengan data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE. **Penjaminan kerahasiaan** dilakukan melalui klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya. **Penjaminan keutuhan** dilakukan dengan mendeteksi adanya modifikasi. **Penjaminan ketersediaan** dicapai melalui penyediaan cadangan dan mekanisme pemulihan. **Penjaminan keaslian** dilakukan dengan menyediakan mekanisme verifikasi dan validasi. **Penjaminan kenirsangkalan** dilakukan dengan menggunakan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui sertifikat digital. **Draf Peraturan Bupati Nomor X Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas** menjelaskan bahwa seluruh PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas wajib menerapkan Keamanan SPBE dengan memenuhi standar teknis serta prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengacu pada **Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, dijelaskan bahwa domain arsitektur keamanan SPBE adalah domain yang mendeskripsikan kerangka dasar keamanan terkait data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE untuk mewujudkan layanan pemerintah yang terintegrasi. Relasi domain arsitektur keamanan SPBE menjelaskan keterkaitannya dengan domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur aplikasi SPBE, dan domain arsitektur infrastruktur SPBE. Relasi langsung antara domain Keamanan SPBE dapat dilihat pada **Gambar 3.8**.



Gambar 3.8 Relasi Langsung pada Domain Keamanan SPBE

3.3.7.1 Refrensi Arsitektur Keamanan SPBE

Berdasarkan **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE**, Referensi Arsitektur Keamanan SPBE (RAK) disusun sebagai kerangka dasar untuk menggambarkan pengendalian keamanan data dan informasi, infrastruktur, serta aplikasi yang terintegrasi dalam SPBE nasional. Kerangka dasar ini menjadi panduan dalam pengintegrasian keamanan data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE nasional dan juga menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, sehingga dapat dilakukan pengendalian melalui identifikasi program keamanan, pengujian kelaikan

keamanan serta regulasi keamanan yang komprehensif. RAK terdiri dari 3 domain keamanan pada tingkat pertama dan 10 area keamanan pada tingkat kedua. Rincian Referensi Arsitektur Keamanan SPBE dapat dilihat pada **Tabel 3.16**.

Tabel 3.18 Referensi Arsitektur Keamanan SPBE

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Standar Keamanan (01)		
01.01	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE	Peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan SPBE dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
01.02	Standar Keamanan Internasional	Standar internasional yang digunakan sebagai pendukung dan untuk meningkatkan penerapan keamanan SPBE.
01.03	Regulasi lainnya	Peraturan Pemerintah lainnya yang dinilai masih relevan selain dari peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan SPBE, yang saat ini menjadi acuan dalam penerapan keamanan SPBE.
Penerapan Keamanan (02)		
02.01	Edukasi kesadaran Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesadaran keamanan SPBE.
02.02	Identifikasi kerentanan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi kerentanan dan risiko keamanan SPBE.
02.03	Peningkatan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan keamanan SPBE.
02.04	Penanganan insiden Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi, memulihkan, dan memitigasi risiko insiden keamanan SPBE.
02.05	Audit Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengukur tingkat kesesuaian penerapan standar keamanan SPBE.
Kelaikan Keamanan (03)		
03.01	Kelaikan Keamanan Aplikasi Umum	Kelaikan keamanan terhadap Aplikasi Umum dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar Aplikasi Umum yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan.
03.02	Kelaikan Keamanan Infrastruktur SPBE Nasional	Kelaikan keamanan terhadap Infrastruktur SPBE nasional dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar infrastruktur SPBE nasional yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan.

3.3.7.2 Metadata Keamanan SPBE

Metadata Arsitektur Keamanan pada tahap awal pembangunan Arsitektur SPBE didedikasikan untuk mengamankan domain data dan informasi, aplikasi, serta infrastruktur. Dalam penerapannya, Metadata Arsitektur Manajemen Keamanan merupakan penambahan atribut manajemen keamanan sebagai pelengkap metadata Data dan Informasi, Aplikasi, serta Infrastruktur. Berdasarkan **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE**, dijelaskan bahwa Metadata Keamanan SPBE memiliki atribut yaitu antara lain Atribut Metadata Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE dalam **Tabel 3.17**, Atribut Metadata Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE dalam **Tabel 3.18**, Atribut Metadata Kerentanan Keamanan SPBE dalam **Tabel 3.19**, Atribut Metadata Peningkatan Keamanan SPBE dalam **Tabel 3.20**, Atribut Metadata Penanganan Insiden Keamanan SPBE dalam **Tabel 3.21**, Atribut Metadata Audit Keamanan SPBE dalam **Tabel 3.22**, dan Atribut Metadata Kelaikan Keamanan SPBE dalam **Tabel 3.23**.

Rincian metadata terkait edukasi kesadaran keamanan SPBE yang digunakan oleh PD Kabupaten Kapuas dapat ditemukan **dalam Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Kabupaten Kapuas** pada **Lampiran 8.1 Metadata Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE**. Rincian metadata tentang penerapan standar teknis dan prosedur keamanan SPBE dapat dilihat pada **Lampiran 8.2 Metadata Penerapan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan SPBE**. Rincian metadata tentang kelaikan keamanan SPBE ditunjukkan pada **Lampiran 8.3 Metadata Kelaikan Keamanan SPBE**. Rincian metadata mengenai penanganan insiden keamanan SPBE oleh PD Kabupaten Kapuas dijelaskan dalam **Lampiran 8.4 Metadata Penanganan Insiden Keamanan SPBE**. Informasi tentang metadata kerentanan keamanan SPBE yang digunakan oleh PD Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada **Lampiran 8.5 Metadata Kerentanan Keamanan SPBE**. Rincian metadata mengenai peningkatan keamanan SPBE oleh PD Kabupaten Kapuas terdapat dalam **Lampiran 8.6 Metadata Peningkatan Keamanan SPBE**. Detail secara rinci tentang metadata audit keamanan SPBE ditampilkan pada **Lampiran 8.7 Metadata Audit Keamanan SPBE**.

Tabel 3.19 Atribut Metadata Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Standar Keamanan	Merupakan nama dari Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE, Standar Keamanan Internasional, atau Regulasi lainnya yang diacu dan menjadi prioritas oleh setiap IPPD.
3	Jenis Standar Keamanan	Jenis standar keamanan yang diacu dan menjadi prioritas oleh setiap IPPD diantaranya: 1. Standar dan/atau Peraturan terkait teknis dan prosedur keamanan SPBE, 2. Standar internasional terkait keamanan informasi, 3. Regulasi lainnya.

No.	Nama Atribut	Keterangan
4	Deskripsi	Merupakan penjelasan dari standar teknis dan prosedur yang dimasukkan
5	Tanggal Mulai Penerapan	Merupakan tanggal dimulainya penerapan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE, Standar Keamanan Internasional, atau Regulasi lainnya.
6	Tanggal Akhir Penerapan	Merupakan tanggal dimulainya penerapan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE, Standar Keamanan Internasional, atau Regulasi lainnya.
7	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur).

Tabel 3.20 Atribut Metadata Edukasi Kesadaran Kemanan SPBE

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Merupakan judul dari kegiatan edukasi kesadaran keamanan SPBE
3	Deskripsi Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Merupakan penjelasan output, pelaksana, dan peserta dari kegiatan edukasi kesadaran keamanan SPBE.
4	Tanggal Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Merupakan tanggal dilaksanakannya kegiatan edukasi kesadaran keamanan SPBE.
5	ID metadata terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur).

Tabel 3.21 Atribut Metadata Kerentanan Keamanan SPBE

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Merupakan judul dari kegiatan identifikasi kerentanan dan penilaian risiko keamanan SPBE.
3	Deskripsi Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Merupakan penjelasan pelaksana dan metode yang digunakan dari kegiatan identifikasi kerentanan dan penilaian risiko keamanan SPBE.
4	Tanggal Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Merupakan tanggal dilaksanakannya kegiatan identifikasi kerentanan dan penilaian risiko keamanan SPBE.
5	ID metadata terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur).

Tabel 3.22 Atribut Metadata Peningkatan Keamanan SPBE

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata

No.	Nama Atribut	Keterangan
2	Nama Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Merupakan judul dari kegiatan peningkatan keamanan
3	Deskripsi Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Merupakan penjelasan dari kegiatan peningkatan keamanan.
4	Tanggal Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Merupakan tanggal dilaksanakannya kegiatan peningkatan keamanan.
5	Nilai Kematangan Keamanan Siber	Merupakan nilai kematangan atas keamanan siber organisasi berdasarkan instrumen dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber. Nilai ini berlaku untuk satu organisasi.
6	ID metadata terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur).

Tabel 3.23 Atribut Metadata Penanganan Insiden Keamanan SPBE

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Merupakan judul dari kegiatan penanganan insiden keamanan SPBE
3	Deskripsi Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Merupakan penjelasan dari kegiatan penanganan insiden keamanan SPBE
4	Tanggal Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Merupakan tanggal dilaksanakannya kegiatan penanganan insiden keamanan SPBE
5	Nilai Kematangan Penangan Insiden Siber	Merupakan nilai kematangan atas penanganan insiden berdasarkan instrumen dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber. Nilai ini berlaku untuk lingkup yang ditentukan
6	ID metadata terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur).

Tabel 3.24 Atribut Metadata Audit Keamanan SPBE

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Kegiatan Audit Keamanan SPBE	Merupakan judul dari kegiatan audit keamanan SPBE
3	Hasil Audit Keamanan SPBE	Merupakan hasil dari pelaksanaan audit keamanan SPBE berdasarkan instrumen dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber, yang terdiri dari:

No.	Nama Atribut	Keterangan
		a. belum/tidak dilaksanakan, b. memadai, c. perlu peningkatan, atau d. tidak memadai.
4	Jenis Audit Keamanan SPBE	Merupakan jenis dari audit keamanan, yang terdiri dari: a. internal, yaitu Audit Keamanan dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, atau b. eksternal, yaitu Audit Keamanan dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi
5	Tanggal Kegiatan Audit Keamanan SPBE,	Merupakan tanggal dilaksanakannya kegiatan audit keamanan
6	Tindak lanjut Audit Keamanan SPBE,	Merupakan tindak lanjut atas audit keamanan yang terdiri dari: a. belum ditindaklanjuti, yaitu kurang dari sama dengan 15% tindak lanjut sudah ditindaklanjuti, b. sebagian ditindaklanjuti, yaitu tindak lanjut yang dilakukan lebih dari 15% dan kurang dari sama dengan 50%, c. sebagian besar ditindaklanjuti, yaitu tindak lanjut yang dilakukan lebih dari 50% dan kurang dari sama dengan 85%, atau d. penuh ditindaklanjuti, yaitu lebih dari 85% tindak lanjut sudah ditindaklanjuti.
7	ID metadata terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur).

Tabel 3.25 Atribut Metadata Kelaikan Keamanan SPBE

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Kegiatan Kelaikan Keamanan SPBE	Merupakan judul dari kegiatan kelaikan keamanan SPBE terhadap aplikasi umum dan/atau infrastruktur SPBE yang dimiliki yang akan terhubung kepada infrastruktur SPBE Nasional
3	Tanggal Kelaikan Keamanan SPBE	Merupakan tanggal dilaksanakannya kegiatan kelaikan Keamanan SPBE
4	ID metadata terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur)

3.3.7.3 Kondisi Eksisting Keamanan SPBE

Kondisi eksisting Keamanan SPBE telah diuraikan secara rinci pada **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Kabupaten Kapuas** yang meliputi pelaksanaan edukasi kesadaran Keamanan SPBE, penilaian kerentanan

Keamanan SPBE, peningkatan Keamanan SPBE, penerapan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE, kelaikan Keamanan SPBE, penanganan insiden Keamanan SPBE, dan audit Keamanan SPBE. Rincian dari setiap poin akan dijelaskan dalam sub-sub bab berikut.

3.3.7.3.1 Edukasi Kesadaran keamanan SPBE

Pelaksanaan edukasi kesadaran Keamanan SPBE di Kabupaten Kapuas terdapat **hanya 1 PD yang melaksanakan kegiatan edukasi kesadaran** yaitu Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo. Pelaksanaan edukasi kesadaran keamanan SPBE yang diikuti adalah tentang SIMKES KHANZA *Cyber Security Camp Fundamental Skill*.

3.3.7.3.2 Penilaian Kerentanan Keamanan SPBE

Pemerintah Kabupaten Kapuas **belum melaksanakan kegiatan identifikasi kerentanan keamanan SPBE** melalui asesmen risiko.

3.3.7.3.3 Peningkatan Keamanan SPBE

Pemerintah Kabupaten Kapuas **belum menerapkan kegiatan peningkatan keamanan SPBE**.

3.3.7.3.4 Penerapan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan

Pada Pemerintah Kabupaten Kapuas terdapat **2 PD di Kabupaten Kapuas yang telah menerapkan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE**, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo.

3.3.7.3.5 Kelaikan Keamanan SPBE

Pemerintah Kabupaten Kapuas **belum melakukan implementasi pengujian kelaikan keamanan SPBE**.

3.3.7.3.6 Penanganan Insiden Keamanan SPBE

Pada Pemerintah Kabupaten Kapuas terdapat **1 PD yang melakukan penanganan insiden keamanan SPBE** yaitu Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang melakukan kegiatan penanganan insiden keamanan SPBE.

3.3.7.3.7 Pelaksanaan Audit keamanan SPBE

Pemerintah Kabupaten Kapuas **belum melaksanakan implementasi kegiatan audit keamanan SPBE**.

3.3.7.4 Analisis GAP Keamanan SPBE

Analisis GAP adalah perbandingan antara kondisi eksisting Keamanan SPBE di Kabupaten Kapuas dengan kondisi ideal Keamanan SPBE sebagaimana diatur dalam **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis serta Prosedur**. Tujuannya adalah untuk mencapai penerapan Keamanan SPBE yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta mendukung layanan SPBE yang berkualitas. Rincian hasil analisis GAP terkait penerapan Arsitektur Infrastruktur

SPBE dapat dilihat dalam **Buku 1 Kondisi Eksisting dan Analisis GAP SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas**, pada **Subbab 8.6 Analisis GAP** di **Tabel 8.12**. Kesenjangan yang ditemukan pada Pemerintah Kabupaten Kapuas tentang Keamanan SPBE antara lain:

- a) Pelaksanaan edukasi kesadaran keamanan SPBE baik melalui kegiatan sosialisasi maupun pelatihan belum dilakukan secara merata terhadap seluruh PD Kabupaten Kapuas.
- b) Kegiatan identifikasi kerentanan keamanan SPBE belum dilakukan pada sebagian besar di PD Kabupaten Kapuas.
- c) Belum adanya kegiatan peningkatan keamanan SPBE di PD Kabupaten Kapuas.
- d) Kegiatan penerapan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE belum menyeluruh pada sebagian besar PD Kabupaten Kapuas.
- e) Belum adanya kegiatan pengujian fungsi keamanan terhadap Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE di PD Kabupaten Kapuas.
- f) Penanganan insiden keamanan SPBE belum dilakukan oleh sebagian besar PD Kabupaten Kapuas sesuai kebijakan nasional yang berlaku.
- g) Belum adanya kegiatan Audit Keamanan SPBE di PD Kabupaten Kapuas.

3.3.7.5 Usulan Keamanan SPBE

Usulan Keamanan SPBE disusun dengan mengacu pada Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dalam proses perencanaan yang tercantum dalam **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur**, di dalamnya tercantum 5 program kerja terkait Keamanan SPBE untuk mendukung upaya peningkatan kualitas Keamanan SPBE di Kabupaten Kapuas. Selain itu, terdapat juga usulan pelaksanaan Panduan Sistem Manajemen Keamanan Informasi berdasarkan **ISO/ IEC 27001 tahun 2022**, Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi berdasarkan **ISO/ IEC 27001 tahun 2022**, Rekomendasi Program Kerja Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi berdasarkan **ISO 27001 tahun 2022**. Usulan Keamanan SPBE telah diuraikan dalam **Buku 6 Arsitektur Keamanan SPBE Kabupaten Kapuas**, serta **Buku 8 Peta Rencana dan Perkiraan Biaya Paket Kegiatan SPBE Kabupaten Kapuas**. Penjabaran lebih lanjut untuk mencapai kondisi keamanan SPBE yang ideal disajikan pada sub-subbab berikut ini.

3.3.7.5.1 Pelaksanaan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE

Edukasi kesadaran keamanan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masing-masing individu mengenai Keamanan SPBE. Berdasarkan **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur**, Edukasi kesadaran Keamanan SPBE dilaksanakan minimal melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Tujuan dari kegiatan edukasi kesadaran keamanan adalah untuk meningkatkan kesadaran keamanan informasi serta meningkatkan keterampilan dalam penerapan keamanan SPBE.

Tanggung jawab pelaksanaan edukasi kesadaran Keamanan SPBE berada pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, namun **seluruh 42 PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas juga diwajibkan untuk ikut serta**. Usulan pelaksanaan kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE pada tahun 2024-2028 dijabarkan sebagai berikut:

- Melakukan atau mengikuti kegiatan sosialisasi terkait dengan Keamanan SPBE yang mencakup keamanan data dan informasi, keamanan aplikasi, keamanan jaringan intra, keamanan sistem penghubung layanan, dan keamanan pusat data.
- Melakukan atau mengikuti kegiatan pelatihan terkait dengan Keamanan SPBE yang mencakup keamanan data dan informasi, keamanan aplikasi, keamanan jaringan intra, keamanan sistem penghubung layanan, dan keamanan pusat data.

3.3.7.5.2 Penilaian Kerentanan Keamanan SPBE

Penilaian Kerentanan Keamanan SPBE merupakan proses evaluasi dan identifikasi potensi kerentanan dalam SPBE untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan oleh pemerintah aman dari ancaman keamanan siber. Menurut **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur**, penilaian kerentanan Keamanan SPBE setidaknya dilakukan melalui inventarisasi seluruh aset SPBE, identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE, serta pengukuran tingkat risiko Keamanan SPBE. Usulan pelaksanaan kegiatan Penilaian Kerentanan Keamanan SPBE yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik pada tahun 2024-2028 dijabarkan sebagai berikut:

- Melakukan inventarisasi terhadap seluruh aset SPBE pemerintah daerah yang meliputi data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE.
- Melakukan pengidentifikasian risiko kerentanan dan risiko ancaman terhadap aset SPBE melalui kegiatan analisis risiko Keamanan SPBE pada seluruh aset SPBE yang telah diinventarisasikan.
- Melakukan pengukuran tingkat risiko keamanan SPBE pada pemerintah daerah berdasarkan dengan hasil analisis risiko Keamanan SPBE pada seluruh aset SPBE.

3.3.7.5.3 Peningkatan Keamanan SPBE

Peningkatan Keamanan SPBE adalah langkah-langkah dan strategi yang diambil untuk meningkatkan keamanan SPBE guna melindungi data, informasi, aplikasi, dan infrastruktur dari ancaman dan serangan siber. Dalam **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur**, peningkatan Keamanan SPBE dilakukan berdasarkan hasil dari penilaian kerentanan Keamanan SPBE. Usulan kegiatan untuk meningkatkan Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yaitu melakukan penerapan standar teknis dengan mengacu pada standar teknis yang berlaku secara regional, nasional maupun internasional seperti

BSSN, SNI, ISO 27000, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan. Selain penerapan standar teknis, pemerintah daerah juga perlu melakukan penerapan prosedur Keamanan SPBE melalui pendokumentasian SOP terkait pengelolaan keamanan yang diterapkan untuk meningkatkan keamanan data dan informasi, keamanan aplikasi, keamanan sistem penghubung layanan, keamanan jaringan intra, dan keamanan pusat data nasional pada tahun 2024-2028.

3.3.7.5.4 Penerapan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE

Penerapan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE adalah proses yang melibatkan pengembangan dan implementasi standar serta prosedur yang ditetapkan untuk memastikan keamanan dalam SPBE. Standar Teknis Keamanan SPBE merupakan peraturan atau pedoman resmi yang berlaku baik secara regional, nasional, maupun internasional terkait penerapan Keamanan SPBE untuk memastikan bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik beroperasi secara aman, efisien, dan terlindungi dari berbagai ancaman siber. Beberapa standar teknis yang saat ini berlaku dan dapat diterapkan pada Pemerintah Kabupaten Kapuas pada tahun 2024-2028 yaitu sebagai berikut:

- 1) **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021** tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan
- 2) **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019** tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah
- 3) **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020** tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik
- 4) **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 11 Tahun 2020** tentang Kamus Kompetensi Teknis Bidang Keamanan Siber dan Persandian
- 5) **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021** tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- 6) **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2021** tentang Penilaian Kesiapan Penerapan SNI ISO/IEC 27001 Menggunakan Indeks Keamanan Informasi
- 7) **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2021** tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kesiapan Penerapan SNI ISO/IEC 27001 Menggunakan Indeks Keamanan Informasi
- 8) **SNI 8799-1 2019 Panduan Spesifikasi Teknis Pusat Data**
- 9) **SNI 8799-2 2019 Panduan Manajemen Pusat Data**
- 10) **SNI 8799-3 2019 Panduan Audit Pusat Data**
- 11) **ISO 270001:2022** *Information security, cyber security, and privacy protection — Information security management systems*

Selain itu, perlu adanya Prosedur Keamanan SPBE untuk mendukung dan memperkuat implementasi Standar Teknis Keamanan SPBE pada tahun 2024-2028. Daftar usulan Prosedur Keamanan SPBE yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik diuraikan lebih lanjut dalam **Buku 6 Arsitektur Keamanan SPBE Kabupaten Kapuas**, serta **Buku 8 Peta Rencana dan Perkiraan Biaya Paket Kegiatan SPBE Kabupaten Kapuas**. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan adanya turunan SOP yang dapat diadopsi oleh masing-masing PD di Kabupaten Kapuas yang membutuhkan SOP tersebut sebagai landasan kebijakan dalam mengelola keamanan ruang server maupun keamanan data atau aset SPBE. Turunan SOP akan berfungsi sebagai pedoman operasional yang spesifik sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing PD. **Masing-masing PD dapat mengadaptasi SOP utama tersebut** untuk memastikan bahwa semua aspek keamanan, baik fisik maupun digital sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.

3.3.7.5.5 Kelaikan Keamanan SPBE

Kelaikan Keamanan SPBE merupakan penilaian efektivitas langkah-langkah keamanan dalam SPBE untuk memastikan bahwa sistem aman dari ancaman dan kerentanan. Merujuk pada **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur**, disebutkan bahwa Aplikasi SPBE harus menjalani uji keamanan secara periodik. Pengujian ini meliputi identifikasi persyaratan minimum keamanan yang belum diterapkan, verifikasi bahwa kode program aplikasi bebas dari kerentanan, pelaksanaan pemindaian otomatis dan/atau uji penetrasi sistem, identifikasi kerentanan dan pengelolaan ancaman sejak tahap awal pengembangan Aplikasi SPBE, serta diikuti dengan analisis kerentanan. Usulan penerapan pengujian kelaikan Keamanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik adalah melakukan pengujian fungsi keamanan terhadap Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE untuk memastikan kelayakan penggunaan Aplikasi SPBE pemerintah daerah dan memastikan penerapan kelayakan infrastruktur SPBE melalui **penetration testing, vulnerability assessment** dan sebagainya pada Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE **setidaknya 1 tahun sekali dan terdokumentasi** dengan baik selama pada tahun 2024-2028.

3.3.7.5.6 Penanganan Insiden Keamanan SPBE

Penanganan Insiden Keamanan SPBE adalah proses yang dirancang untuk mengidentifikasi, menanggapi, dan memulihkan dari insiden keamanan yang terjadi dalam SPBE. **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur** menjelaskan bahwa terdapat sejumlah kegiatan yang wajib dilakukan dalam penanganan insiden Keamanan SPBE. Usulan pelaksanaan kegiatan penanganan insiden Keamanan SPBE yang dilaksanakan oleh

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik pada tahun 2024-2028 dijabarkan sebagai berikut:

- Melakukan pengidentifikasian sumber serangan terhadap aset SPBE yang mengancam Keamanan SPBE melalui analisis penyebab terjadinya insiden Keamanan SPBE.
- Melakukan analisis terhadap informasi yang berkaitan dengan insiden keamanan selanjutnya pada pemerintah daerah melalui perencanaan kegiatan penanganan.
- Melakukan penentuan prioritas penanganan insiden berdasarkan dampak yang disebabkan oleh insiden terhadap Keamanan SPBE pemerintah daerah.
- Melakukan pendokumentasian insiden dan penanganan insiden sebagai bukti terjadinya insiden serta penanganan insiden yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.
- Melakukan mitigasi risiko atau upaya untuk mengurangi dampak risiko Keamanan SPBE melalui analisis dokumentasi penanganan insiden sebelumnya.

3.3.7.5.7 Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE

Audit Keamanan SPBE merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk mengevaluasi dan memverifikasi kepatuhan serta efektivitas kebijakan, prosedur, dan kontrol keamanan dalam SPBE. Menurut **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, Audit Keamanan SPBE merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menilai tingkat kesesuaian penerapan standar keamanan SPBE. **Audit keamanan SPBE dilakukan setiap 1 tahun sekali untuk Aplikasi Umum dan infrastruktur SPBE nasional** serta **dilaksanakan setidaknya 1 kali setiap 2 tahun untuk aplikasi khusus dan infrastnrktur SPBE Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah**. Audit ini bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa penerapan kendali keamanan informasi di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah sesuai dengan kriteria yang berlaku. Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE dibagi menjadi dua kategori, yaitu Audit Internal Keamanan SPBE dan Audit Eksternal Keamanan SPBE. **Audit Internal Keamanan SPBE** adalah audit yang dilakukan oleh PD yang bertanggung jawab atas pengawasan internal. Sementara itu, **Audit Eksternal Keamanan SPBE** merupakan audit yang dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang berperan sebagai Lembaga Pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (LATIK) pemerintah dalam lingkup Keamanan SPBE.

Mengacu pada **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur**, Audit Keamanan SPBE harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Usulan pelaksanaan kegiatan Audit Keamanan SPBE yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik pada tahun 2024-2028 dijabarkan sebagai berikut:

1) Objek Audit Keamanan SPBE

Objek Audit Keamanan SPBE terdiri atas Aplikasi SPBE (Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus), dan Infrastruktur SPBE (Pusat Data Nasional, Jaringan Intra Pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah), juga termasuk data dan informasi didalamnya.

2) Penetapan Tim Audit Internal

Audit Internal Keamanan SPBE dilakukan oleh perangkat daerah yang memiliki fungsi pengawasan internal yaitu Inspektorat Daerah. Tugas dari Tim Audit Internal antara lain melaksanakan audit keamanan untuk kebutuhan internal secara periodik yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan Audit Eksternal Keamanan SPBE.

3) Kriteria Audit Keamanan SPBE

Kriteria Audit Keamanan SPBE meliputi kebijakan makro terkait Keamanan SPBE dan perlindungan privasi, kebijakan meso terkait Keamanan SPBE dan perlindungan privasi, dan kebijakan internal terkait Keamanan SPBE dan perlindungan privasi.

4) Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE

Audit Internal Keamanan SPBE dilakukan secara periodik sebelum melakukan Audit Eksternal Keamanan SPBE. Sedangkan Audit Eksternal Keamanan SPBE dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 2 tahun.

5) Bukti Audit Keamanan SPBE

Bukti Audit Keamanan SPBE dapat berbentuk dokumen, catatan transaksi, hasil observasi, komunikasi dengan pihak di luar entitas yang diaudit, atau keterangan dari pihak yang diaudit.

6) Laporan Hasil Audit TIK cakupan Keamanan SPBE (LHAK)

Struktur dan format LHAK ditetapkan lebih lanjut dalam standar pelaporan yang berisi informasi rahasia hasil analisis atas pengujian bukti yang diperoleh saat pelaksanaan audit.

7) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit

Dokumen pemantauan tindak lanjut disusun untuk memastikan tindak lanjut dilakukan secara tepat waktu, mempertimbangkan risiko, manfaat dan biaya, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usulan yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam pelaksanaan Audit Keamanan SPBE yaitu kegiatan Audit Keamanan Internal rutin dilakukan **1 Tahun sekali** Sedangkan Audit Eksternal Keamanan SPBE dilakukan **paling sedikit 1 kali dalam 2 tahun**.

BAB 4

RENCANA DAN ANGGARAN SPBE

Pada Bab 4 Rencana dan Anggaran SPBE akan dibahas mengenai Rencana dan Anggaran SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas yang akan dibagi menjadi Rencana Anggaran Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Aplikasi SPBE, Infrastruktur SPBE, Keamanan SPBE, Audit TIK dan Rencana Anggaran seluruh Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Kapuas.

4.1 Rencana Anggaran Tata Kelola SPBE

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menyatakan bahwa rencana anggaran tata kelola SPBE merupakan dokumen penting yang wajib disusun oleh setiap pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan SPBE yang efektif dan terintegrasi. Dokumen ini mencakup seluruh biaya yang diperlukan dalam perencanaan, pengembangan, implementasi, serta pemeliharaan dan evaluasi sistem SPBE secara berkelanjutan. Penyusunan anggaran tata kelola SPBE harus selaras dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah daerah, dan berpedoman pada Arsitektur SPBE serta Peta Rencana SPBE. Tujuan rencana anggaran ini adalah untuk memastikan alokasi sumber daya yang memadai, termasuk pengadaan kompetensi, pelatihan dan sertifikasi SDM TIK, serta koordinasi yang efektif antar perangkat daerah. Selain itu, dukungan ini juga ditujukan untuk implementasi dan pengelolaan SPBE secara menyeluruh, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK.

4.1.1 Kompetensi SDM SPBE

Pengadaan kompetensi SDM TIK untuk penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas perlu mempertimbangkan standar harga jasa SDM TIK di tingkat nasional dan regional. Berdasarkan analisis data gaji dari berbagai sumber, survei pasar tenaga kerja, data dari pemerintah pusat, serta benchmarking dengan daerah lain yang memiliki kondisi serupa, harga pengadaan kompetensi SDM SPBE dikelompokkan dalam tiga tingkat kompetensi: ***Entry Level, Experienced, dan Senior***. Kajian terhadap data gaji kompetensi SDM TIK ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dalam rencana anggaran pengadaan kompetensi SPBE mencerminkan harga pasar yang realistis dan kompetitif. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat memastikan bahwa setiap perangkat daerah memiliki SDM dengan kompetensi yang memadai untuk mendukung pelaksanaan SPBE secara optimal. Rincian alokasi anggaran ini akan disusun berdasarkan hasil kajian dan data relevan untuk memastikan efektivitas dan kesesuaian pengeluaran, yang dapat dilihat pada **Tabel 4.1** di bawah ini.

Tabel 4.1 Rencana Anggaran Pengadaan SDM Penyelenggara SPBE

No	Kompetensi	Job Level		
		Entry Level	Experienced	Senior
1	Operator/User Sistem	Rp3,852,342	Rp4,078,846	Rp5,485,518
2	Programmer	Rp5,800,000	Rp7,000,000	Rp9,500,000
3	Admin <i>Website</i>	Rp4,400,000	Rp5,700,000	Rp6,800,000
4	Admin Database	Rp3,500,000	Rp4,000,000	Rp4,500,000
5	Analisis Sistem & Desain	Rp4,500,000	Rp5,400,000	Rp6,900,000
6	Teknisi Komputer	Rp3,048,012	Rp4,041,548	Rp4,225,637
7	Service/Help Desk	Rp4,147,070	Rp6,000,000	Rp7,000,000
8	Admin Jaringan	Rp4,300,000	Rp5,600,000	Rp6,400,000
9	Admin Keamanan TI	Rp10,000,000	Rp12,000,000	Rp15,000,000

4.1.2 Pengembangan Kompetensi SDM SPBE

Pengembangan Kompetensi SDM SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas merupakan upaya strategis untuk memastikan bahwa setiap pegawai memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Langkah ini diwujudkan melalui pelatihan atau training dan sertifikasi. Program pengembangan akan difokuskan pada peningkatan keterampilan teknis dan manajerial, yang dirancang sesuai dengan kebutuhan masing-masing perangkat daerah. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan efektivitas operasional dan memperkuat kapasitas SDM dalam mengelola sistem SPBE secara terintegrasi dan berkelanjutan. Selain itu, pengembangan kompetensi ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan SDM dalam menghadapi tantangan teknologi informasi dan komunikasi di masa depan, serta mendukung pencapaian target kinerja SPBE yang lebih optimal di Kabupaten Kapuas.

a. Pelatihan / Training

Kebutuhan pelatihan SDM TIK untuk Pemerintah Kabupaten Kapuas difokuskan pada peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga TIK dalam 9 area kompetensi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pelatihan yang diusulkan meliputi pelatihan teknis terkait infrastruktur TIK, pengembangan dan manajemen aplikasi, serta keamanan informasi, yang sesuai dengan regulasi seperti **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE** dan peraturan terkait lainnya. Selain itu, pelatihan akan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Kabupaten Kapuas, termasuk pengenalan tools audit dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mendukung efektivitas audit TIK. Diharapkan, peningkatan kapasitas ini memungkinkan SDM TIK menjalankan tugas dengan lebih optimal, meningkatkan tata kelola SPBE, serta mendukung efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kapuas.

Tabel 4.2 Rencana Anggaran Pelatihan

No	Pelatihan / Training	Kisaran Anggaran	Sumber
1	Tata Kelola dan Manajemen TI (ITIL, COBIT)	Rp8,000,000	itgid.org
2	Evaluasi dan Audit SI (CISA)	Rp12,000,000	itgid.org
3	Manajemen Proyek (PMP)	Rp7,500,000	https://transform-mpi.com/pelatihan-manajemen-proyek-project-management/
4	Manajemen Investasi Teknologi Informasi (ITAM)	Rp6,900,000	https://www.trainingcenter.co.id/itam-it-based-asset-management
5	Enterprise Architecture (TOGAF)	Rp11,000,000	itgid.org
6	Business Process Re-Engineering	Rp8,100,000	https://training-grc.com/pelatihan-rekayasa-ulang-bisnis-business-process-reengineering-bpr/
7	Business Process Management	Rp3,800,000	https://www.trainingcenter.co.id/business-process-management-training
8	Analisis dan Software Testing	Rp4,900,000	https://brainmatics.com/software-testing-fundamentals/
9	Programmer (OCA, OCP)	Rp5,450,000	https://valueconsulttraining.com/information-technology-training/2089-step-by-step-menjadi-programmer-handal-dengan-tools-net-developer/
10	Desain Basis Data (Database) (Online)	Rp799,000	udemy.com
11	Big Data Anayst (Online)	Rp249,000	udemy.com
12	Administrasi Basis Data (MCDBA)	Rp5,153,533	https://topcoursefinder.com/mcdba-training-in-coimbatore
13	Integrasi Data	Rp799,000	udemy.com
14	Desain Jaringan Komputer (CCDA) (Online)	Rp399,000	udemy.com
15	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Rp449,000	udemy.com
16	Service desk (CompTIA A+) (Online)	Rp279,000	udemy.com
17	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) (Online)	Rp5,692,134	comptia.org
18	GIS (Geographic Information System)	Rp10,323,000	https://esriindonesia.co.id/store/course-listing
19	Artificial Intelligence (AI)	Rp599,000	https://www.udemy.com/id/topic/artificial-intelligence/
20	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Rp12,196,800	https://www.networkbulls.com/international/training-ccna-security
21	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Rp12,000,000	itgid.org
22	Desainer Multimedia	Rp6,500,000	indo-asia.com
23	Desainer Grafis	Rp4,780,000	netcampus.co.id

No	Pelatihan / Training	Kisaran Anggaran	Sumber
24	IoT (<i>Online</i>)	Rp519,000	udemy.com
25	Cloud Computing (AWS) (<i>Online</i>)	Rp449,000	udemy.com
26	ERP Analis	Rp31,254,000	https://zoetalentsolutions.com/course/enterprise-resource-planning-erp-training-certification-course/
27	Web Content Management Social Media (<i>Online</i>)	Rp499,000	udemy.com
28	Data Center Technical Support (CCNA Data Center)	Rp7,020,000	netcampus.co.id
29	IT Disaster Recovery	Rp9,000,000	itgid.org
30	<i>Training Operator/user system</i>	Rp500,000	https://prakerja.karier.mu/program/pelatihan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-dasar-untuk-menjadi-operator-komputer
31	<i>Training Administrasi Server</i>	Rp1,900,000	https://trainingeltasa.com/linux-server-administration/

b. Sertifikasi

Pengembangan kompetensi SDM untuk penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas berfokus pada peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan sertifikasi yang relevan di bidang TIK. Sertifikasi ini penting untuk memastikan bahwa SDM memiliki keahlian yang terstandarisasi sehingga dapat mendukung pelaksanaan SPBE dengan efektif. **Tabel 4.3**, yang memuat usulan kebutuhan sertifikasi SDM TIK, menyajikan berbagai sertifikasi yang disarankan beserta rincian biaya dan penyedia sertifikasi. Tabel ini memudahkan perencanaan anggaran yang lebih akurat dalam pengembangan SDM sesuai kebutuhan implementasi SPBE. Dengan adanya sertifikasi ini, diharapkan SDM TIK mampu menghadapi tantangan operasional dan strategis dalam pengelolaan sistem pemerintahan elektronik yang terintegrasi.

Tabel 4.3 Rencana Anggaran Sertifikasi

No	Sertifikasi	Kisaran Anggaran	Sumber
1	Tata Kelola dan Manajemen TI (ITIL, COBIT)	Rp7,000,000	itgid.org
2	Evaluasi dan Audit SI (CISA)	Rp12,000,000	itgid.org
3	Manajemen Proyek (PMP)	Rp8,461,530	https://worldscholarshipforum.com/id/pmp-certification-cost/
4	Manajemen Investasi Teknologi Informasi (ITAM)	Rp21,800,000	itamorg.com
5	Enterprise Architecture (TOGAF)	Rp11,000,000	itgid.org
6	Business Process Re-Engineering	Rp9,100,000	https://ipacglobal.org/training/certified-business-process-reengineering-professional-icbprp
7	Business Process Management	Rp7,600,000	bpminstitute.org
8	Analisis dan Software Testing	Rp3,800,000	iccp.org

No	Sertifikasi	Kisaran Anggaran	Sumber
9	Programmer (OCA, OCP)	Rp3,700,000	https://www-ssdn-tech-com.translate.goog/vouchers/oracle/oracle-ocp-exam-voucher?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
10	Desain Basis Data (Database)	Rp3,750,000	https://www.comptia.org/blog/top-database-certifications-to-boost-your-career
11	Big Data Anayst	Rp3,000,000	https://sharingvision.com/events/cd-sm-oktober-2021/
12	Administrasi Basis Data (MCDBA)	Rp1,711,920	https://social.msdn.microsoft.com/Forums/sqlserver/en-US/29bd45fd-2037-4252-a9f1-0deefda60cdb/mcdba-exam-fees-and-where-to-take-the-exams?forum=sqlgetstarted#:~:text=You%20must%20fulfill%20all%20listed,The%20credential%20will%20not%20expire.%22&text=Each%20exam%20fee%20is%20around%20%24120%20in%20the%20U.S.A.%20.
13	Integrasi Data	Rp2,600,000	https://www.talend.com/academy/certification/
14	Desain Jaringan Komputer (CCDA)	Rp3,800,000	https://www.nwexam.com/category/ccda-certification-cost
15	Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Rp5,050,000	https://www.netcomlearning.com/blogs/297/top-5-cisco-certifications-and-cisco-certification-costs-for-2023.html#:~:text=CCNA%20Routing%20%26%20Switching%20is%20Cisco's,program%20is%20%24325%20or%20%24330.
16	Service desk (CompTIA A+)	Rp12,500,000	https://www.comptia.org/faq/a/how-much-does-the-a-plus-certification-cost
17	Teknisi Komputer (CompTIA ITF+)	Rp7,200,000	https://www.comptia.org/faq/itf/how-much-does-the-comptia-itf-certification-cost
18	GIS (Geographic Information System)	Rp5,000,000	https://www.pusdiklatlsmap.com/info-jadwal-pelatihan-operator-gis-dan-sertifikasi-bnsp-2020-2021/
19	Artificial Intelligence (AI)	Rp8,300,000	https://www.datamation.com/artificial-intelligence/artificial-intelligence-certifications/#:~:text=The%20AIE%20certification%20by%20the,certificate%2C%20and%20course%20study%20materials.
20	Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Rp4,500,000	https://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/exams.html

No	Sertifikasi	Kisaran Anggaran	Sumber
21	Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO27001, CISM, CISSP)	Rp12,000,000	itgid.org
22	Desainer Multimedia	Rp2,600,000	https://magentaldcc.com/course/training-sertifikasi-bnsp-okupasi-desainer-multimedia-madya/
23	Desainer Grafis	Rp2,150,000	netcampus.co.id
24	IoT	Rp3,050,000	https://store.isaca.org/s/store#/store/browse/detail/a2S4w000004KolFEAS
25	Cloud Computing (AWS)	Rp1,800,000	https://edu.alibabacloud.com/certification/aca_cloudcomputing
26	ERP Analis	Rp1,500,000	https://learn.microsoft.com/en-us/certifications/d365-fundamentals-finance-and-operations-apps-erp/
27	Data Center Technical Support (CCNA Data Center)	4.500.000	https://www.cisco-dumps.com/?id=3-e&gbraid=0AAAAAoXYT4r9xNXnpwm_vkrL9Wr96yAsn&gclid=EAIaIQobChMlloS0tNH1gAMVQ3srCh0t3AAiEAAYAyAAEgJ4dfD_BwE
28	IT Disaster Recovery	Rp9.000.000	itgid.org
29	Sertifikasi Operator/ <i>user system</i>	Rp500,000	https://lspdigital.id/skema/6/operator-komputer-muda
30	Sertifikasi Administrasi Server	Rp7,000,000	https://trainingeltasa.com/linux-server-administration/
31	<i>Sertifikasi Web Content Management and Social Media</i>	Rp1,750,000	https://lsp.uib.ac.id/courses/web-developer/

4.2 Rencana Anggaran Manajemen SPBE

Rencana Anggaran untuk Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Kabupaten Kapuas merupakan elemen fundamental dalam memastikan bahwa penyelenggaraan SPBE dapat dilaksanakan dengan efektif dan berkelanjutan. Proses penyusunan anggaran ini harus memperhatikan berbagai aspek manajerial yang terkait dengan SPBE, yang mencakup Manajemen Risiko, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, serta Manajemen Layanan SPBE. Dalam perencanaan anggaran yang bertujuan untuk mendukung manajemen SPBE, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan baik jangka pendek maupun jangka panjang guna menjamin implementasi SPBE yang optimal. Untuk mempermudah proses perencanaan, **Tabel 4.4** menyajikan rincian kisaran anggaran yang diperlukan untuk Manajemen SPBE, yang mencakup alokasi biaya untuk setiap komponen penting dalam tata kelola SPBE. Dengan adanya rincian anggaran ini, diharapkan penyusunan anggaran dapat lebih tepat sasaran dan selaras dengan prioritas serta kebutuhan pengelolaan SPBE di Kabupaten Kapuas.

Tabel 4.4 Rencana Anggaran Manajemen SPBE

No	Manajemen SPBE	Kisaran Anggaran
1	Manajemen Risiko	100 – 150 jt
2	Manajemen Keamanan Informasi	150 – 175 jt
3	Manajemen Data	150 – 175 jt
4	Manajemen Aset TIK	100 – 150 jt
5	Manajemen SDM	100 – 150 jt
6	Manajemen Pengetahuan	100 – 150 jt
7	Manajemen Perubahan	100 – 150 jt
8	Manajemen Layanan SPBE	150 – 175 jt

4.3 Rencana Anggaran Aplikasi SPBE

Rencana anggaran arsitektur aplikasi SPBE yang dibahas dalam subbab ini merupakan estimasi anggaran yang bersifat prediktif. Dokumen ini disusun dengan menggunakan metode perbandingan harga yang berlaku saat ini (*benchmark*), sehingga dapat mengalami perubahan secara fleksibel sesuai dengan standar harga yang berlaku pada tahun yang berjalan. Aktivitas ini menghasilkan daftar prakiraan biaya untuk setiap aplikasi yang direkomendasikan. Estimasi biaya yang diperoleh berasal dari analisis yang melibatkan sembilan indikator perhitungan.

- 1) **Potensi integrasi dengan PD lain.** Jika terdapat potensi integrasi, maka diberikan nilai 2, jika tidak maka diberikan nilai 1.
- 2) **Jumlah tabel database.** Jika jumlah tabel lebih dari 50, maka dikategorikan kompleks dan diberikan nilai 2, jika kurang dari 50 tabel diberikan nilai 1.
- 3) **Jumlah aplikasi yang terintegrasi.** Jika terdapat minimal 3 aplikasi yang terintegrasi maka diberikan nilai 2, jika integrasi kurang dari 3 diberikan nilai 1.
- 4) **Jumlah kelompok user.** Jika kelompok *user* lebih dari 4 maka dikatakan kompleks dan diberikan nilai 2, jika kurang dari 4 kelompok *user* maka diberikan nilai 1.
- 5) **Jumlah fitur.** Jika terdapat sekurang-kurangnya 10 fitur maka diberikan nilai 2, jika sebaliknya maka diberikan nilai 1.
- 6) **Jumlah pengguna.** Jika pengguna berjumlah lebih dari sama dengan 200 maka diberikan nilai 2, jika pengguna kurang dari 200 maka diberikan nilai 1.
- 7) **Besar data pertransaksi.** Jika terdapat tautan file data yang dilampirkan maka diberikan nilai 2, jika sebaliknya maka diberikan nilai 1.
- 8) **Panjang alur proses bisnis.** Jika proses bisnis usulan SI/ pengembangan SI eksisting lebih dari 4 langkah maka diberikan nilai 2, jika kurang dari 4 langkah diberikan nilai 1.
- 9) **Konsistensi maintenance.** Jika aplikasi yang diusulkan perlu untuk dilakukan pengembangan berkala, misal dalam kurun waktu satu (1) tahun sekali dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap aplikasi tersebut, maka diberikan nilai 2. Jika tidak diperlukan pengembangan berkala diberikan nilai 1.

Penentuan nilai kompleksitas dari sebuah aplikasi ini dikelompokkan menjadi 4 tipe berdasarkan kompleksitas pembangunan aplikasi, yaitu:

- 1) **Pengembangan minor:** Pengembangan yang hanya memerlukan penambahan sedikit fitur, seperti penambahan hak akses dan pembaruan data yang dapat dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik atau Internal PD yang memiliki PD Mandiri TIK. Aplikasi usulan yang menggunakan aplikasi dari pusat juga termasuk dalam kategori ini. Untuk kategori pengembangan minor tidak membutuhkan biaya **(Rp 0)**
- 2) **Kompleksitas Dasar:** Halaman dengan informasi statis dan biaya sekitar **75 juta (75 – 100 juta)**.
- 3) **Kompleksitas Sedang:** Halaman dengan informasi statis, beberapa unit fungsional dan API, juga integrasi pihak ketiga. Biaya aplikasi berbasis *website* memiliki tingkat kompleksitas sedang sekitar **125 juta (101 – 175 juta)**.
- 4) **Sangat Kompleks:** Semua fitur dari “Kompleksitas Sedang”, ditambah aktivitas multi pengguna, beban pengguna yang tinggi dan statistik khusus. Biayanya bisa mencapai **200 juta (176 – 300 juta)**.

Hasil perhitungan *benchmark* dan rentang anggaran usulan aplikasi dapat dilihat pada **Tabel 4.5** berikut

Tabel 4.5 Rentang Anggaran Aplikasi

Skor	Kompleksitas	Rentang Harga
0	Pengembangan minor	0
1 – 16	Kompleksitas Dasar	75 – 100 juta
32 – 64	Kompleksitas Sedang	101 – 175 juta
128 - 256	Sangat Kompleks	176 – 300 juta

Kisaran anggaran untuk masing-masing aplikasi yang diusulkan akan disajikan pada **Tabel 4.6** berikut

Tabel 4.6 Rencana Anggaran Aplikasi

Kode PD	Nama PD	Nama Usulan Aplikasi	Kisaran Anggaran
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Pengembangan Website KIP (Kapuas Infokom Publik)	75-100 juta
3	Dinas Pendidikan	Pengaktifan dan pengembangan Website Resmi Dinas Pendidikan	75-100 juta
3	Dinas Pendidikan	Pengembangan Aplikasi SSKA (Sistem Informasi Ketenagaan)	101-175 juta
3	Dinas Pendidikan	Pengembangan aplikasi VERVAL SARPRAS	75-100 juta

Kode PD	Nama PD	Nama Usulan Aplikasi	Kisaran Anggaran
		(Verifikasi dan Validasi Sarana dan Prasana)	
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Pengembangan aplikasi SiBawi (Sistem Informasi Budaya dan Pariwisata)	101-175 juta
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Pengembangan aplikasi SiMasBude (Sistem Informasi Manajemen Aset Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga)	101-175 juta
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengembangan Website Resmi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kapuas	75-100 juta
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemanfaatan aplikasi E-Learning BKN	0
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pengembangan website resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	75-100 juta
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemanfaatan aplikasi E-Learning kemendesa	0
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sistem Informasi Pengadaan Barang di Desa	101-175 juta
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Pengembangan Satu Data Kapuas	101-175 juta
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengembangan Website Resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	75-100 juta
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Aplikasi Daerah Irigasi Kewenangan Daerah Kabupaten Kapuas	101-175 juta

Kode PD	Nama PD	Nama Usulan Aplikasi	Kisaran Anggaran
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Aplikasi Database Jalan dan Jembatan Kabupaten Kapuas	101-175 juta
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Aplikasi database GIS konstruksi	101-175 juta
13	Dinas Sosial	Portal Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	75-100 juta
14	Dinas Kesehatan	Pengembangan Website Resmi Dinas Kesehatan	75-100 juta
14	Dinas Kesehatan	Pengembangan RME (Rekam Medis Elektronik)	101-175 juta
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Pembangunan Website Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	75-100 juta
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengembangan Website Resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	75-100 juta
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Aplikasi Manajemen Talenta	101-175 juta
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengembangan Website Resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	75-100 juta
24	Badan Pendapatan Daerah	Pengembangan Simpatda (Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah)	75-100 juta
24	Badan Pendapatan Daerah	Pengembangan Website Badan Pendapatan Daerah	101-175 juta

Kode PD	Nama PD	Nama Usulan Aplikasi	Kisaran Anggaran
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pengembangan Website Resmi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	200 juta
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Pengembangan Website Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	75-100 juta
27	Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo	Imut (Indikator Mutu)	75-100 juta
30	Bagian Administrasi Pembangunan	Pengembangan aplikasi SITEPRA	75-100 juta
33	Bagian Hukum	Pemanfaatan aplikasi E Legal Drafting	0
38	Kecamatan Selat	Pengembangan Website Kecamatan Selat	75-100 juta

4.4 Rencana Anggaran Infrastruktur SPBE

Rencana dan anggaran infrastruktur SPBE disusun berdasarkan yang diidentifikasi melalui analisis dan usulan yang telah diuraikan dalam **Buku 5 Arsitektur Infrastruktur SPBE Kabupaten Kapuas**. Rencana dan anggaran terbagi menjadi beberapa komponen yaitu fasilitas komputasi yang meliputi pemanfaatan Pusat Data Nasional, penerapan Pusat Komputasi, serta Pusat Kendali. Kemudian, penerapan Sistem Integrasi mencakup implementasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dan Jaringan Intra Pemerintah. Penggunaan platform dibagi menjadi 2 kategori yaitu kerangka infrastruktur dan aplikasi yang meliputi perangkat lunak platform, perangkat keras server, perangkat keras media penyimpanan, perangkat keras jaringan, perangkat keras keamanan, perangkat keras periferal dan penerapan komputasi awan. Rincian setiap komponen akan dijelaskan pada beberapa subbab selanjutnya.

4.4.1 Fasilitas Komputasi

Berdasarkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, fasilitas komputasi mencakup pusat data nasional, pusat komputasi, dan pusat kendali yang bersifat nasional. Fasilitas komputasi ini dapat dimiliki oleh Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan fasilitas komputasi nasional. Fasilitas tersebut berfungsi sebagai layanan infrastruktur dasar untuk penyimpanan, pengendalian, dan pengolahan data dalam sistem nasional. Rencana anggaran Fasilitas Komputasi SPBE disesuaikan dengan kebutuhan dari hasil analisis dan hasil usulan yang ada yang telah diuraikan dalam **Buku 5 Arsitektur Infrastruktur SPBE Kabupaten Kapuas**. Berikut merupakan penjelasan secara rinci tentang aspek dari fasilitas komputasi yaitu pusat komputasi dan pusat kendali.

a. Pusat Komputasi

Dengan merujuk pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, pusat komputasi adalah fasilitas yang yang digunakan untuk keperluan pemrosesan komputasi tertentu atau penempatan sistem komputasi tertentu. Mengacu pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**, pusat data atau ruang server adalah fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik beserta komponen terkait, yang berfungsi untuk penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data. Salah satu indikator kesiapan atau kelayakan sebuah ruang untuk berfungsi dengan baik adalah terpenuhinya berbagai aspek terkait ruang server tersebut. Aspek-aspek tersebut yang perlu diperhatikan dalam proses perancangan dan pembangunan ruang server dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh **Standar TIA-942**. Di Pemerintah Kabupaten Kapuas, terdapat **7 PD yang mengelola server secara mandiri sehingga memiliki ruang server masing-masing**. Oleh karena itu, setiap PD yang memiliki ruang server disarankan untuk memenuhi standar ruang server sesuai dengan **Standar TIA-942**. Kisaran harga dari perangkat keamanan pada ruang server ditampilkan dalam **Tabel 4.7**.

Tabel 4.7 Rencana Anggaran Perangkat Keamanan pada Ruang Server

No	Kategori	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
1	Perangkat Ruang Server	Raised Floor	<ul style="list-style-type: none"> - Tipe Raised Floor: Steel Concrete dengan lapisan HPL Antistatic, - Ukuran: Panjang 60 cm x Lebar 60 cm x Tinggi 3,5 cm, - Pedestal, - Stringer, - Fascia (Bahan: Plywood, Finishing: Vinyl Coin + Stepnosing), - Ramp Way (Bahan: Steel Plate dan Frame, Finishing: Vinyl Coin, Ukuran: Panjang 150 cm x Lebar 180 cm x Tinggi 35 cm), - Double Cup Lifter. 	Rp3,300,000
2	Perangkat Ruang Server	UPS Ruang Server	UPS Kehua Tech KR3000: <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas: 3000 VA (3 kVA) - Daya: 2700 W 	Rp14,900,000
3	Perangkat Ruang Server	Genset 1	<ul style="list-style-type: none"> - Engine Type: Perkins 1106A-70TAG2 - Generator Type: Stamford - Jumlah Silinder: 6/Inline - Broke x St. 	Rp381,025,641
4	Perangkat Ruang Server	Genset 2	<ul style="list-style-type: none"> - Engine Type: Perkins 1706A-E93TAG1 - Generator Type: Stamford - Jumlah Silinder: 6 / Inline - Broke x Stroke: 112 mm x 149 mm 	Rp741,638,542

No	Kategori	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
			<ul style="list-style-type: none"> - Piston Displ: 8.8 Ltr - Konsumsi Bahan Bakar (L/H): 65 L/h (100% Load) - Kapasitas Minyak: 40 Ltr. 	
5	Perangkat Ruang Server	Master Slave AC	Tronic AC Slave (Master) adalah unit pendingin yang berfungsi mengikuti pengaturan dari unit master dalam sistem AC, dengan spesifikasi meliputi kapasitas pendinginan, kontrol suhu, konektivitas komunikasi, efisiensi energi, dan fitur keamanan.	Rp195,000
6	Perangkat Ruang Server	Pendeteksi Api dan Asap	Alat pendeteksi asap dengan alarm.	Rp338,550
7	Perangkat Ruang Server	Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 3 KG	Jenis isi APAR ABC Powder, Kapasitas isi 3 kg, Tinggi keseluruhan 45 cm, Tekanan dalam tabung 15 Bar, Waktu semprot 10 detik, Jarak semprot 2-5 meter, Kemampuan pemadaman api yang lebih unggul, Anti gores dan tahan sinar UV, Memiliki sertifikat SNI, Terdapat Serial Number yang menjamin keaslian produk, Seamless Cylinder yaitu mengatasi resiko karat dan kebocoran pada tabung, Terakreditasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan DEPNAKER.	Rp1,500,000
8	Perangkat Ruang Server	Firewall	<p>Firewall Specifications:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Firewall Throughput: 7700 Mbps - Firewall IMIX: 3500 Mbps - Firewall Latency (64 byte UDP): 8 μs - IPS Throughput: 2000 Mbps - Threat Protection Throughput: 685 Mbps - Concurrent Connections: 1,600,000 - New Connections per Second: 61,500 - IPsec VPN Throughput: - <p>Xstream SSL/TLS Inspection:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Throughput: 650 Mbps - Concurrent Connections: 8192 <p>Wireless Specifications:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Number of Antennas: 2 external - MIMO Capabilities: 2 x 2:2 - Wireless Interface: Wi-Fi 5 / 802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz / 5 GHz) - Optional Second Wi-Fi Module: Wi-Fi 5 / 802.11a/b/g/n/ac 	Rp180,000,000

No	Kategori	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
			<ul style="list-style-type: none"> - Storage: Integrated 64 GB SSD - Power-over-Ethernet (PoE) Fixed: 1 x GbE 803.2at (30W max.) - Management Ports: - COM Port: 1 x COM RJ45 - Micro-USB: 1 x Micro-USB (cable included) - Other I/O Ports: - Front: 1 x USB 2.0 - Rear: 1 x USB 3.0 - Expansion Slots: 1 slot available - Optional Add-on Connectivity: - SFP DSL module (VDSL2) - 3G/4G module - Second Wi-Fi radio (XGS 116w only) - SFP transceivers Power Consumption: - 116: 28 W / 96 BTU/hr (idle) 57 W / 195 BTU/hr (max.) - 116w: 30 W / 102 BTU/hr (idle) 60 W / 205 BTU/hr (max.) - PoE Addition Enabled: 38 W / 130 BTU/hr (max.) Operating Conditions: - Operating Temperature: 0°C to 40°C - Storage Temperature: -20°C to +70°C - Humidity: 10% to 90%, non-condensing 	
9	Perangkat Ruang Server	Lemari/Rak Server	<p>INDORACK Close Rack 20U Depth 600MM Glass Door (IR6020G):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model: IR6020G - Tipe: Close Rack 19 Inch, 20U - Dimensi {Depth (D): 600 mm, Width (W): 600 mm, Height (H): 1100 mm} - Berat: 60 Kg - Fitur Tambahan: Pintu kaca (Glass Door) 	Rp 10.239.750
10	Perangkat Ruang Server	AC	<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas: 1.5 PK - Tipe: AC Standar Inverter - Fitur: Aerowings, i-Auto - Efisiensi Energi: AC Bintang 4 - Jenis Freon: R32 - Daya: 950 Watt (270 - 1.200 Watt) - Kapasitas Pendinginan: 11.900 Btu (3.140 - 13.600 Btu) 	Rp 9.200.000

b. Pusat Kendali

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, pusat kendali adalah fasilitas yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengoperasikan suatu sistem. Pusat kendali ini dapat berupa pusat kendali jaringan (*Network Operation Center/NoC*) milik pemerintah yang terintegrasi dengan pusat kendali jaringan yang dikelola oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas **belum memiliki pusat kendali atau *Command Center***. Oleh karena itu, diusulkan penyelenggaraan pusat kendali di Pemerintahan Kabupaten Kapuas. Berikut merupakan kisaran anggaran dalam penyusunan DED *Command Center* yang ditampilkan pada **Tabel 4.8**.

Tabel 4.8 Rencana Anggaran Pusat Kendali

No	Usulan kegiatan	Luaran	Harga per Usulan
1	Penyusunan DED Pusat Kendali (<i>Command Center</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian peraturan pemerintah 2. Kajian Kebutuhan pemangku kepentingan <i>Command Center</i> 3. Kajian kondisi kekinian infra, lokasi dan aplikasi 4. Spesifikasi Infrastruktur 5. Spesifikasi kemampuan aplikasi 6. Analisis manfaat dan konsekuensi biaya 7. Estimasi biaya dan jadwal pengerjaan rekomendasi 	Rp. 150.000.000

Berikut merupakan usulan perangkat pada *Command Center* serta kisaran harga perangkat yang ditampilkan pada **Tabel 4.9**.

Tabel 4.9 Rencana Anggaran Perangkat Pusat Kendali

No	Kategori	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
1	Perangkat Command Center	Peralatan Studio Podcast	<ul style="list-style-type: none"> - Tripod dan Dolly (unit Tripod Kamera LIBEC 650EX, unit Tripod dan Dolly BENRO BV6) - Microphone (3 unit Mic WiFi Saramonic BLINK 500 B2, 2 unit Mic Wireless Ashley RCM, 1 unit Wireless Microphone RODE II, 1 unit Boom RODE Mic Set) - Speaker dan Sound System (1 unit Subwoofer Speaker Huper B18A, 2 unit Sound System Auburn AFR 12) 	Rp767,800,000

No	Kategori	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
			<ul style="list-style-type: none"> - Kamera dan Aksesoris (3 unit Kamera Video SONY PXW-Z90, 1 unit Stabilizer Kamera DJI OSMO MOBILE 6, 2 unit Vest Stabilizer DJI RS 2 (Ronin S 2), 1 unit Gimbal Stabilizer DJI RS 3 PRO Combo) - Drone dan Aksesoris (2 unit Drone DJI Mavic 3 Fly More Combo, 2 unit Battery DJI Mavic 2 Series) - Action Camera (2 unit Action Camera GoPro Hero 11 (termasuk aksesoris)) - Lighting dan Lampu (unit Lampu Flash GODOX TT600, unit Lighting Set GVM 560AS) - Transmisi Gambar (3 unit Transmitter Hollyland MARS 4K Wireless Transmission System) - Lainnya (1 unit Green Screen + Stand, 1 unit Audio Recorder ZOOM H4N PRO, 1 unit Genset Honda Inverter USR EV20i) 	
2	Perangkat Command Center	Video Wall Display	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran Panel: 2 x 55 Inch LED (Isi 2 Display) - Rasio Aspek: 16:9 - Sudut Pandang Visual: (Horizontal: 178°, Vertical: 178°) - Kecerahan: 500 cd/sqm - Bezel: 1.8 mm - Backlight: LED Backlight - Rasio Kontras: 4000:1 - Resolusi: 1920 x 1080 - Komponen Warna: 16.7M - Waktu Respons: 8 ms - Konsumsi Daya (120W / 150W, Konsumsi Daya Siaga: 10W) - Input Daya: AC 110-220V, 50/60Hz - Umur Panel: 60,000 Jam - Area Tampilan Panel: 1209.6 (W) × 680.4 (H) mm - Dimensi Garis Besar: 1211.6 (W) × 682.4 (H) × 118.5 mm - Port Input (HDMI x 1, VGA x 1, DVI x 1, AV x 1, RS-232 x 1) - Port Output (AV x 1, RS-232 x 1) - Resolusi VGA/DVI (640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1920 x 1080) - Resolusi HDMI (480I, 480P, 576I, 720P, 1080I, 1080P) 	Rp 168.152.000

No	Kategori	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
3	Perangkat Command Center	AC Floor Standing 5 PK DAIKIN	AC Daikin Floor Standing 5 PK Flash Inverter: - Produk (Merek: Daikin, Tipe: Floor Standing, Kapasitas: 5 PK, Kulkas: R32) - Spesifikasi Dimensi: Indoor Unit (Tinggi: 770 mm, Lebar: 223 mm, Panjang: 285 mm) Outdoor Unit (Tinggi: 845 mm, Lebar: 300 mm, Panjang: 595 mm) - Berat (Indoor Unit: 8 kg, Outdoor Unit: 36 kg)	Rp37,937,350
4	Perangkat Command Center	Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 4 KG	- Tabung APAR (Kapasitas 4 Kg, Jenis: ABC Powder, Gas Pengisi: Nitrogen) - Pressure gauge - Selang dalam - Selang Luar - Belt - Leher tabung - Fire Extinguisher Holder / Bracket - Safety tag - Keterangan Refill - Packing Rapi	Rp1,720,000
5	Perangkat Command Center	Headphone	- Tipe: Closed-back dynamic - Diameter Driver: 40 mm - Frekuensi Respons: 15 - 20,000 Hz - Daya Masukan Maksimum: 700 mW pada 1 kHz - Sensitivitas: 96 dB - Impedansi: 47 ohms - Berat: 190 g (tanpa kabel dan konektor) - Kabel: 3.0 m (9.8'), straight, left-side exit - Magnet: Neodymium - Koil Suara: Copper-clad aluminum wire - Aksesori yang Disertakan: 6.3 mm (1/4") snap-on adapter	Rp1,720,000

4.4.2 Sistem Integrasi

Berdasarkan **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE**, Penyelenggaraan sistem integrasi meliputi Jaringan Intra Pemerintah dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, sebagai infrastruktur bagi pakai yang dapat digunakan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Berikut merupakan rincian tentang masing-masing aspek dari sistem integrasi yaitu Jaringan Intra Pemerintah dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Merujuk pada usulan sistem

integrasi yang memerlukan anggaran pada Jaringan Intra Pemerintah ditampilkan pada subbab di bawah ini.

a. Jaringan Intra Pemerintah

Dalam **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** dijelaskan bahwa Jaringan Intra pemerintah adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam pemerintah. Pemanfaatan Jaringan Intra pemerintah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam proses koordinasi dan komunikasi pemerintahan secara digital, baik dalam bentuk suara, file, teks, maupun format data lainnya. Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menghubungkan dan membuat akses Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra pemerintah, memperoleh kelaikan operasi dari menteri yang bertanggung jawab dalam bidang komunikasi dan informatika, serta mendapatkan persetujuan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang bertanggung jawab pada bidang keamanan siber.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas **memiliki jaringan tertutup berbasis *Virtual Private Network (VPN)*** yang terhubung pada seluruh PD Kabupaten Kapuas. Jaringan Intra Pemerintah di Kabupaten Kapuas secara khusus digunakan untuk mengakses aplikasi **SIMDA BMD, SIMDA GAJI, dan Siskeudes**. Oleh karena itu, diusulkan perluasan pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah untuk mendukung operasional seluruh PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Berdasarkan usulan total dari distribusi *bandwidth* pada seluruh PD di Kabupaten Kapuas, berikut merupakan kisaran anggaran *bandwidth* yang ditampilkan pada **Tabel 4.10**.

Tabel 4.10 Rencana Anggaran Bandwidth pada Jaringan Intra Pemerintah

Kategori	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga	Nama PD Pelaksana
Jaringan Intra Pemerintah	<i>Bandwidth</i> Internet	Internet <i>Dedicated 800 Mbps Fiber Optic</i>	Rp 98.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Selain usulan distribusi *bandwidth* pada Jaringan Intra Pemerintah, terdapat usulan pengadaan *bandwidth* mandiri oleh masing-masing PD yang didapatkan dari hasil FGD secara *offline* di Pemerintah Kabupaten Kapuas, sebagaimana ditampilkan pada **Tabel 4.11**.

Tabel 4.11 Peta Rencana Usulan Pengadaan Bandwidth Mandiri

Kategori	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga	Nama PD Pelaksana
<i>Bandwidth</i> Mandiri	<i>Bandwidth</i> Internet	Fiber Optik Internet	Rp 10.438.440	Bagian Pemerintahan

Kategori	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga	Nama PD Pelaksana
		Dedicated Domestic 100 Mbps		

4.4.3 Platform

Platform merupakan struktur dasar yang menyediakan lingkungan untuk mengembangkan, mengintegrasikan, atau mengoperasikan aplikasi, layanan, atau teknologi. Sesuai dengan **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022**, penyelenggaraan platform yang meliputi kerangka infrastruktur aplikasi dan komputasi awan bertujuan untuk mewujudkan *government cloud* sebagai infrastruktur yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Detail penjelasan mengenai rencana anggaran akan dijabarkan pada beberapa subbab selanjutnya.

4.4.3.1 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi

Merujuk pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional**, Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi mencakup perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam lingkungan kerja untuk mendukung aplikasi. Dalam **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE**, dijelaskan bahwa dalam domain Infrastruktur SPBE, Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi meliputi perangkat lunak platform, perangkat keras server, perangkat keras media penyimpanan, perangkat keras jaringan, perangkat keras keamanan, serta perangkat keras periferi.

a) Perangkat Lunak Platform

Perangkat lunak platform adalah sebuah program memungkinkan pengguna untuk menjalankan aplikasi, mengolah data, dan mengontrol sistem sesuai kebutuhan. Menurut hasil survei, diketahui bahwa mayoritas PD Kabupaten Kapuas menggunakan Microsoft Office seperti Word, Excel, dan PowerPoint, penggunaan browser seperti Mozilla Firefox, Google Chrome, dan Internet Explorer, serta aplikasi Konferensi Video seperti Zoom dan Google Meet untuk mendukung pekerjaan sehari-hari. Dalam hal ini, seluruh PD Kabupaten Kapuas **belum menggunakan perangkat lunak dengan lisensi berbayar**. Kisaran anggaran perangkat lunak platform yang diperlukan untuk mendukung kinerja PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas sesuai dengan tingkat prioritas penggunaannya ditunjukkan dalam **Tabel 4.12**.

Tabel 4.12 Rencana Anggaran Perangkat Lunak Platform

No	Nama Perangkat Lunak	Spesifikasi Perangkat Lunak	Nama Pemilik Lisensi	Kisaran Harga
1	Virtual Conference Zoom	<p>Rapat (<i>Virtual Conference</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 300 peserta per pertemuan 2. Papan tulis Tanpa Batas 3. Obrolan Tim 4. Email & Kalender Klien 5. Penyimpanan <i>Cloud</i> 5 GB 6. Menghubungkan Akun Youtube 	Zoom Video Communications, Inc.	Rp1,940,829.00 Pertahun tahun/pengguna
2	Adobe Creative Cloud All Apps	<p>Fitur yang didapatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 100 GB of <i>Cloud storage</i> 2. <i>Step-by-step tutorials</i> 3. <i>Adobe Express</i> 4. <i>Adobe Portfolio</i> 5. <i>Adobe Fonts</i> 6. <i>Behance</i> 7. <i>Creative Cloud Libraries</i> 8. <i>Access to the latest features</i> <p>Direkomendasikan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Photo editing</i> • <i>Graphic design</i> • <i>Video editing</i> • <i>Illustration</i> • <i>UI and UX design</i> • <i>Acrobat and PDF</i> • <i>Social media content creation</i> <p>Aplikasi yang didapatkan termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Photoshop • Illustrator • Adobe Premiere Pro • Acrobat Pro • InDesign • After Effects 	Adobe Company	Rp 3,432,000 Pertahun

No	Nama Perangkat Lunak	Spesifikasi Perangkat Lunak	Nama Pemilik Lisensi	Kisaran Harga
		<ul style="list-style-type: none"> • Lightroom • Adobe XD • Animate • Lightroom Classic • Dreamweaver • Audition • Adobe Fresco • Bridge • Adobe Express • Premiere Rush • Photoshop Express • Media Encoder • Adobe Scan • Fill & Sign • Acrobat Reader 		
3	Antivirus McAfee® Total Protection	Antivirus premium selama dua tahun dengan fitur penjelajahan web yang aman, pengoptimalan PC, dan pengelola kata sandi dengan VPN.	McAfee® Total Protection	Rp525.000 (Untuk 10 Device per 2 Tahun)
4	Microsoft 365 Business Standard	<p>Semua yang disertakan dalam Business Basic, serta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi Microsoft 365 versi desktop dengan fitur premium • Penyelenggaraan seminar web dengan mudah • Alat pendaftaran dan pelaporan peserta • Pengelolaan janji temu pelanggan <p>Adapun Beberapa Fasilitas Aplikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Word • Microsoft Excel • Microsoft Power Point • Microsoft Teams • Microsoft Outlook • Microsoft One Drive • Microsoft Share Point • Microsoft Exchange • Microsoft Access (Hanya PC) 	Microsoft Corporation	Rp 1.299.000 pengguna/Tahun (Langganan tahunan, diperpanjang otomatis) Harga belum termasuk pajak.

No	Nama Perangkat Lunak	Spesifikasi Perangkat Lunak	Nama Pemilik Lisensi	Kisaran Harga
		<ul style="list-style-type: none"> Microsoft Publisher (Hanya PC) 		

b) Perangkat Keras Server

Perangkat keras server merupakan perangkat komputer yang menyediakan layanan, data, dan sumber daya kepada perangkat lain melalui jaringan. Berdasarkan kondisi eksisting, terdapat **7 PD di Kabupaten Kapuas yang memiliki perangkat keras server**. Usulan Perangkat Keras Server pada Pemerintah Kabupaten Kapuas ditujukan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Urgensi usulan perangkat keras server pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik adalah untuk mengurangi skala beban kerja server yang sudah tersedia sehingga meningkatkan kinerja dan efisiensi operasional server. Selain itu, penambahan server baru akan membantu mendukung stabilitas, keamanan, dan kemampuan sistem dalam menangani peningkatan beban kerja di masa mendatang tanpa mengurangi kecepatan atau kualitas layanan. Kisaran anggaran perangkat keras server dapat dilihat dalam **Tabel 4.13**.

Tabel 4.13 Rencana Anggaran Perangkat Keras Server

Kategori	Nama Perangkat	Nama Produk (Merk)	Spesifikasi	Kisaran Harga
Perangkat Server	Server	SERVER DELL POWEREDGE R730 32 CORE 64 THREAD 8 SLOT HARDISK	<p>1. Prosesor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intel Xeon Processor E5-2698 V3 x 2 - Total Core: 32 Core - Total Thread: 64 Thread <p>2. RAM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipe: DDR4 - Kapasitas: - Bisa disesuaikan (Custom RAM) - Variasi: 64GB atau 128GB <p>3. Hard Disk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipe: SAS - Ukuran: 3.5 Inch - Kapasitas: 600GB x 1 pcs <p>4. Slot Hard Disk: 8</p> <p>5. PSU (Power Supply Unit): Redundant</p>	Rp51,800,000

c) Perangkat Keras Media Penyimpanan

Perangkat keras media penyimpanan merupakan komponen fisik yang berfungsi untuk menyimpan data secara permanen atau sementara dalam sistem komputer. Perangkat ini berfungsi sebagai sarana pendukung untuk penyimpanan data, baik secara eksternal maupun internal, serta untuk kebutuhan backup data. Berdasarkan kondisi eksisting, terdapat **22 PD** yang **belum memiliki media penyimpanan**. Berikut merupakan kisaran anggaran perangkat keras media penyimpanan pada PD Kabupaten Kapuas yang dapat dilihat pada **Tabel 4.14**.

Tabel 4.14 Rencana Anggaran Perangkat Keras Media Penyimpanan

No	Kategori	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
1	Perangkat Media Penyimpanan	Harddisk Eksternal 1 TB	- Tipe: Portable External Hard Drive - Kapasitas Penyimpanan: 1TB - Ukuran: 2.5 Inch	Rp1,280,000
2	Perangkat Media Penyimpanan	Harddisk Eksternal 2 TB	- Tipe: Portable External Hard Drive - Kapasitas Penyimpanan: 2TB - Ukuran: 2.5 Inch - Konektivitas: USB 3.0 - Kesesuaian Sistem Operasi: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3 (32-bit dan 64-bit) - Garansi resmi 2 Tahun	Rp2,300,000
3	Perangkat Media Penyimpanan	Harddisk Internal 1 TB (Laptop)	- Tipe: Hard Disk Internal Laptop - Kapasitas Penyimpanan: 1TB - Ukuran: 2.5 Inch - Interface: SATA 6Gb/s - Kecepatan Rotasi: 5400 RPM / 7200 RPM - Cache: 128MB - Transfer Data Rate: Up to 140MB/s - Ketebalan: 7mm	Rp 900.000

d) Perangkat Keras Jaringan

Perangkat keras jaringan adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam sebuah jaringan untuk mendukung komunikasi dan transmisi data. Usulan perangkat keras jaringan **mencakup Modem, Hub/Switch, Gateway Router, Access Point, dan Repeater Wifi**. Namun, untuk **antena outdoor wireless belum ada usulan** yang diajukan. Pengusulan perangkat keras jaringan tersebut dilakukan untuk meningkatkan distribusi *bandwidth* dan memperbarui perangkat yang berusia lebih dari 5 tahun sesuai dengan kebutuhan masing-masing PD.

Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Kapuas dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan. Namun, **fasilitasi perangkat keras jaringan merupakan tanggung jawab masing-masing PD** di Kabupaten Kapuas. Selain itu, terdapat **usulan penggunaan Starlink** pada perangkat keras jaringan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, serta Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan. Kisaran anggaran perangkat keras jaringan di setiap PD Kabupaten Kapuas tercantum dalam **Tabel 4.15**.

Tabel 4.15 Rencana Anggaran Perangkat Keras Jaringan

No	Kategori	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
1	Perangkat Jaringan	Modem	<ul style="list-style-type: none"> - Date Rate: Up to 300 Mbps - Frequency: Dual Band 2.4GHz / 5GHz - Standard Protocol: IEEE 802.11 ac/b/g/n - Modem: 3G/4G LTE - Interface: LAN & WAN, 1x SIM Slot - Garansi Service 1 Tahun 	Rp3,000,000
2	Perangkat Jaringan	Access Point	<ul style="list-style-type: none"> - Standar Wi-Fi didukung 802.11ac, 802.11n, dan 802.11g - SPC ROUTER SW-300 menawarkan kecepatan tinggi untuk streaming video, menjelajah web, dan mengunduh konten secara cepat 	Rp3,500,000
3	Perangkat Jaringan	Hub/Switch	<p>1. Fitur Hardware</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standar dan Protokol (IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x) - Antarmuka: 24 Port RJ45 10/100/1000Mbps (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX) - Media Jaringan: <ul style="list-style-type: none"> 10BASE-T: Kabel UTP kategori 3, 4, 5 (maksimum 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: Kabel UTP kategori 5, 5e atau yang lebih tinggi (maksimum 100m) - Kuantitas Kipas: Fanless - Catu Daya: 100-240VAC, 50/60Hz - Konsumsi Daya: Maksimum 14.6W (220V/50Hz) - Dimensi: (P x L x T): 11.6 x 7.1 x 1.7 in. (294 x 180 x 44 mm) <p>2. Performa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas Switching: 48Gbps - Packet Forwarding Rate: 35.7Mpps - MAC Address: 8K - Jumbo Frame: 10KB - Green Technology Innovative energy: Hemat daya hingga 25% 	Rp1,500,000

No	Kategori	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
			- Metode Transfer: Store-and-Forward	
4	Perangkat Jaringan	<i>Router</i>	<p>1. CPU dan Sistem Operasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - CPU: IPQ-8064 - Jumlah Inti CPU: 2 - Frekuensi Nominal CPU: 1.4 GHz - Model Chip Switch: QCA8337 - Sistem Operasi: RouterOS - Lisensi RouterOS: 5 <p>2. Memori dan Penyimpanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran RAM: 1 GB - Ukuran Penyimpanan: 128 MB - Tipe Penyimpanan: NAND <p>3. Kinerja dan Keandalan</p> <ul style="list-style-type: none"> - MTBF: Sekitar 200.000 jam pada suhu 25°C - Suhu Ambient yang Diuji: -20°C hingga 70°C - Percepatan Hardware IPsec: Ya <p>4. Port dan Power Over Ethernet (PoE)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Port PoE-out: Ether10 - PoE Passive: PoE - Maks. Output per Port (input 18-30 V): 600 mA - Maks. Total Output (A): 600 mA <p>5. Dimensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran: 443 x 92 x 44 mm 	Rp4,150,000
5	Perangkat Jaringan	<i>Repeater Wifi</i>	Model: RUIJIE RG-RAP2200(E)	Rp1,850,000
6	Perangkat Jaringan	<i>Starlink</i>	Starlink Receiver, Base, Router, Kabel Starlink, Kabel AC, Travel Case, Ground Pole, Powerbank Portable, Paket Internet Mobile Regional Perbulan, Extra Kabel 25M.	Rp9.000.000

e) Perangkat Keras Keamanan

Perangkat keras keamanan adalah perangkat fisik yang dirancang untuk melindungi jaringan, data, dan sistem dari ancaman keamanan. Penggunaan perangkat keras keamanan bertujuan untuk melindungi aset SPBE, serta mencegah hal-hal yang tidak terduga dari ancaman internal dan eksternal. Pemerintah Kabupaten Kapuas telah menerapkan beberapa teknis keamanan di ruang kantor, ruang server, dan ruang pelayanan publik. Kisaran anggaran perangkat keras keamanan yang direkomendasikan untuk ruang kantor dapat dilihat pada **Tabel 4.16**.

Tabel 4.16 Rencana Anggaran Perangkat Keras Keamanan

No	Kategori	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
1	Perangkat Keamanan	CCTV 1 Channel	<ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan Kamera CCTV/IP Cam Baru - Penggantian Pengkabelan dan Instalasi Sistem IP Cam - Pemeliharaan Rutin Kamera CCTV/IP Cam <p>Harga Rp1.750.000 per titik (belum termasuk pajak), akan disesuaikan berdasarkan tipe sistem, yaitu kabel atau IP Cam.</p>	Rp 1.750.000
2	Perangkat Keamanan	CCTV 4 Channel	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Rekaman (1 unit DVR 4 Channel Hikvision, 1 unit HDD 500GB Sata) - Kamera CCTV (1 unit Kamera Indoor 2MP Hikvision, unit Kamera Outdoor 2MP Hikvision) - Perlengkapan Kabel dan Konektor (70 meter Kabel RG59, unit Konektor DC, 8 unit Konektor BNC) - Perangkat Listrik & Jaringan (1 unit Adaptor 10A, 1 unit Switch Hub 5 Port) - Titik Pemasangan: 4 titik pemasangan kamera - Tampilan: 1 unit Monitor 19" (untuk menampilkan hasil rekaman) 	Rp6,000,000
3	Perangkat Keamanan	CCTV 8 Channel	<ul style="list-style-type: none"> - Kamera CCTV: 8 unit Kamera Analog Hikvision - Perangkat Rekaman (1 unit DVR Hikvision 8 Channel, 1 unit Harddisk Seagate 1 TB) - Perangkat Listrik (1 unit Power Adaptor Hikvision) 	Rp17,282,700

f) Perangkat Keras Periferal

Perangkat keras periferal adalah perangkat tambahan yang terhubung ke komputer yang berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan mendukung pekerjaan. Perangkat ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu periferal utama dan periferal lainnya. Periferal utama mencakup *Personal Computer* (PC), Laptop, dan *Printer*. Sementara itu, periferal lainnya meliputi berbagai perangkat yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Sementara itu, perangkat periferal lainnya mencakup seluruh perangkat tambahan yang digunakan untuk membantu pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Kisaran anggaran perangkat keras periferal pada masing-masing PD Kabupaten Kapuas ditampilkan pada **Tabel 4.17**.

Tabel 4.17 Rencana Anggaran Perangkat Keras Periferal

No	Kategori	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
1	Perangkat Periferal Utama	PC	<ul style="list-style-type: none"> - Prosesor: Intel Core i5-7200U (2,5 GHz) - Memori: 8 GB DDR4 - Penyimpanan: 512 GB SSD - Grafik: Intel HD 620 - Layar: 21,5" Full HD (1920 x 1080) - Konektivitas (Wireless LAN 802.11 ac, Gigabit Ethernet LAN) - Antarmuka (1x HDMI, 2x USB 2.0, 2x USB 3.1 Gen 1, 1x RJ45, 1x Audio in, 1x Audio out) - Sistem Operasi: Windows 10 Home - Dimensi: 362,5 x 489,7 x 11 mm 	Rp11,500,000
2	Perangkat Periferal Utama	PC (Untuk Diskominfoantik)	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem Operasi: Pre-installed Windows 11 Pro 64-bit + Microsoft Office 2021 Pro (lisensi digital seumur hidup) - Prosesor: Intel® Core™ i7-12700 (25M Cache, hingga 4,90 GHz) - Memori Support: 1x DDR4 2666 MHz SO-DIMMs (tersedia pilihan 8GB / 16GB / 32GB, dapat di-upgrade dengan 1 slot RAM tambahan) - Penyimpanan: SSD M.2 NVME 512GB - Chipset: Intel® H610 - Speaker: 2x 2.5W - Layar: 23.8" IPS Grade Panel LED Backlight (1920 x 1080 FHD, 60Hz) - Kamera: Built-in FHD Webcam yang mendukung Windows Hello - Audio: Realtek® ALC897 - Bluetooth: Bluetooth® 4.2 (dengan Intel AC 3168) / 5.2 (dengan Intel AX201) - Wireless LAN: Intel Wireless AC 3168, Intel Wireless AX201 (mendukung Wi-Fi 6) - Antarmuka Tambahan: Termasuk Keyboard dan Mouse MSI (kabel) 	Rp17,000,000

No	Kategori	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
			<ul style="list-style-type: none"> - Fitur Lainnya: Teknologi MSI Anti-Flicker & Less Blue Light, Kamera built-in dengan Windows Hello, Layar dengan sudut pandang luas 178°, Tobii Aware, Desain HW TPM, DTS Audio Processing, Sistem pendingin Silent PRO Cooling System. 	
3	Perangkat Periferal Utama	Laptop	<ul style="list-style-type: none"> - Prosesor: Intel® Core™ i5-1135G7 - Memori: 8GB DDR4 (tersedia 2 slot RAM) - Penyimpanan: 256GB SSD + 1 slot HDD tambahan - Layar: 14" FHD IPS LCD - Sistem Operasi: Windows 11 Home Single Language 64-bit - Konektivitas: Bluetooth, Webcam - Port: 3x USB 3.2, 1x USB Type-C, VGA Out, HDMI, LAN - Fitur Tambahan: Back-lit keyboard 	Rp11,500,000
4	Perangkat Periferal Utama	Laptop (Untuk Diskominfoantik)	<ul style="list-style-type: none"> - Prosesor: Intel® Core™ i7-1260P / i7-12700H, 2.1 GHz / 2.3 GHz (18M Cache, hingga 4.7 GHz, 4P+8E cores) - Memori: 16GB DDR4 - Penyimpanan: 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD - Grafik Terintegrasi: Intel® UHD Graphics - Layar: 14.0-inch FHD (1920 x 1080), rasio aspek 16:9, Panel IPS-level, kecerahan 250 nits, cakupan warna 45% NTSC - Sistem Operasi: Windows 11 Home - Kamera Depan: 720p HD - Konektivitas Nirkabel: Wi-Fi 6 (802.11ax) Dual Band (2x2), Bluetooth 5 - Sensor: Finger Print 	Rp15,000,000
5	Perangkat Periferal Utama	Printer	<ul style="list-style-type: none"> - Teknologi Print Head: Epson Micro Piezo™ - Konfigurasi Nozzle: 180 Nozzle untuk Hitam, 59 Nozzle per Warna - Ukuran Minimum Droplet: 3 pl 	Rp3,400,000

No	Kategori	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
			<ul style="list-style-type: none"> - Teknologi Droplet: Variable-Sized Droplet Technology - Teknologi Tinta: Dye Ink - Resolusi Cetak: 5,760 x 1,440 DPI - Kategori: Home, Home Office, All-in-One - Fungsi: Print, Scan, Copy - Tipe Tinta yang mendukung: Epson 003 Black, Epson 003 Cyan, Epson 003 Magenta, Epson 003 Yellow 	
6	Perangkat Periferal Lainnya	LCD Monitor 32 "	<ul style="list-style-type: none"> - Resolution: 1920 x 1080 - Panel Type: IPS - Aspect Ratio: 16:9 - Pixel Pitch: 0.363 x 0.363 mm - Brightness (Min.): 200 cd/m² - Brightness (Typ.): 250 cd/m² - Color Gamut (Typ.): NTSC 72% (CIE 1931) - Color Depth (Number of Colors): 16.7M - Contrast Ratio (Min.): 700:1 - Contrast Ratio (Typ.): 1000:1 	Rp 4.500.000
7	Perangkat Periferal Lainnya	Webcam	<p>Webcam Brio 500:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konektivitas: USB-C plug-and-play - Kompatibilitas: Windows 8 atau lebih baru, macOS 10.10 atau lebih baru, Chrome OS - Megapiksel Kamera: 4MP - Tipe Fokus: Autofocus - Tipe Lensa: Kaca - Sudut Pandang Diagonal (dFoV): 90° / 78° / 65° - Mikrofon Terintegrasi {Tipe: Stereo microphone, Jangkauan Mikrofon: Hingga 4ft (1.22m)} <p>Tripod Somita WT-3520:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahan: Konstruksi Plastik - Tinggi Maksimum: 140 cm - Tinggi Minimum: 55 cm - Panjang Penyimpanan: 56 cm - Berat: 0.95 kg - Beban Maksimum: 3 kg - Diameter Kaki: 21.2 mm - Kompatibel dengan: DSLR, Kamera digital, Android / Handphone 	Rp2,450,000

No	Kategori	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
			Paket Termasuk: - 1x SOMITA ST-3520 Tripod - 1x Tas Tripod - 1x Dus Packing	
8	Perangkat Periferal Lainnya	<i>Microphone Wireless</i>	- Baterai: 4 Pcs Rechargeable 3.7V/1100mAh - Cincin Karet Non-Slip: 2 Pcs - Adaptor: 1 Pcs - Kabel 6.35 ke 6.35: 1 Pcs - Kabel Type-C: 1 Pcs - Mikrofon Handheld: 2 Pcs - Receiver: 1 Pcs	Rp 1.700.000
9	Perangkat Periferal Lainnya	<i>Scanner</i>	- Max Scan Size: A3 (dilipat) - Berat Kertas: 50.8 – 215.9 g/m ² - Resolusi Optik: 600 x 600 dpi - Kecepatan ADF: 300 dpi: 26 ppm - Fitur: Scan Bolak Balik (1-pass duplex ADF) - Kapasitas ADF: 50 lembar (80 g/m ²) - Garansi: 3 Tahun	Rp6,750,000
10	Perangkat Periferal Lainnya	Proyektor	- Sistem Proyeksi: 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter - Resolusi: WXGA 1280 x 800 - Kecerahan: 4200 - 2600 Lumen - Rasio Kontras: 16000 : 1 - Antarmuka: USB 2.0 Type A & B + HDMI + VGA	Rp27,876,675
11	Perangkat Periferal Lainnya	Mesin Pencacah Kertas	- Tipe: Crosscut - Kecepatan Pemotongan: 1,8 meter/menit - Lebar Pemotongan: 220 mm - Volume Kantong: 31 liter - Kapasitas: 330 Watt	Rp3,200,000
12	Perangkat Periferal Lainnya	<i>Sound System</i>	- 1 Set Speaker: Huper 15 HA400 (15 inch) - 1 Set Mikrofon Wireless: Ashley Pro 1 - 1 Unit Mixer: Ashley V12FX - 1 Set Stand Speaker: 2 pcs - Kabel: 2 pcs Canare + Jack (10 Meter)	Rp38,000,000
13	Perangkat Periferal Lainnya	<i>Microphone Podium</i>	Podium ini sudah termasuk mic wireless dan logo yang diinginkan.	Rp 4.450.000
14	Perangkat Periferal Lainnya	UPS Ruang Kantor	- Daya Maksimal: 650 Watts / 1.2 kVA - Frekuensi Output: 50/60 Hz +/- 1 Hz	Rp 2.630.880

No	Kategori	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
			<ul style="list-style-type: none"> - Topologi: Line interactive - Tipe Gelombang: Stepped sinewave - Waktu Transfer: 6 ms (maks 10 ms) - Rentang Input Voltage: 140 - 300 VAC - Tipe Baterai: Lead-acid - Waktu Pengisian: 8 jam - Battery Life: 3 - 5 tahun - Dimensi: 190 mm x 140 mm x 390 mm - Berat Bersih: 7.5 kg - Suhu Operasi: 0 - 40 °C - Garansi: 2 tahun 	
15	Perangkat Periferal Lainnya	<i>Sound System Portabel</i>	Sound System Wireless Portable beserta Microphone	Rp 5.580.000
16	Perangkat Periferal Lainnya	<i>Handphone</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Layar: 6.6 Inchi Super AMOLED - RAM: 8 GB - Penyimpanan: 256 GB - Resolusi Layar (Main Display): 1080 x 2340 (FHD+) - Kamera Belakang: 48.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP - Prosesor CPU: Kecepatan 2.6 GHz, 2.0 GHz - Dimensi Fisik: 161.3 x 78.1 x 8.2 mm - Berat: 199 g 	Rp 6.000.000

4.5 Rencana Anggaran Keamanan SPBE

Rencana dan anggaran infrastruktur SPBE disusun berdasarkan kebutuhan yang diidentifikasi melalui hasil analisis dan usulan yang telah diuraikan dalam **Buku 6 Arsitektur Keamanan SPBE Kabupaten Kapuas**. Estimasi anggaran diperoleh dari e-katalog LKPP dan melalui perbandingan (*benchmark*) dengan beberapa vendor penyedia layanan konsultasi IT. Rincian kisaran anggaran dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

4.5.1 Pelaksanaan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE

Edukasi kesadaran keamanan SPBE merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran terkait dengan Keamanan SPBE bagi setiap individu pada setiap PD. Merujuk pada usulan pelaksanaan kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Berikut merupakan kisaran anggaran terkait pelaksanaan edukasi kesadaran keamanan SPBE ditampilkan pada **Tabel 4.18**.

Tabel 4.18 Rencana Anggaran Pelaksanaan Edukasi Kesadaran Keamanan

No	Usulan Kegiatan	Luaran	Kisaran Harga
1	Pelaksanaan Pelatihan Keamanan SPBE	Kegiatan Pelatihan terkait dengan Keamanan. Dengan luaran berupa: 1. Sertifikat untuk Peserta Bimtek 2. Materi Bimtek 3. Praktek Langsung	Paket <i>Offline</i> Luar Jawa Rp 40.000.000 (11-40 Orang Maksimal) Paket <i>Online</i> Luar Jawa 80% dari <i>offline</i> *harga sewaktu-waktu dapat berubah terantung kapasitas orang
2	Pelaksanaan Sosialisasi Keamanan SPBE	Kegiatan Sosialisasi terkait dengan Keamanan. Dengan luaran berupa: 1. Materi Sosialisasi 2. Ilmu yang bermanfaat	Paket <i>Offline</i> Luar Jawa Rp 15.000.000 /Narsum Paket <i>Online</i> Luar Jawa Rp 3.500.000/Jam *harga sewaktu-waktu dapat berubah tergantung kapasitas orang

4.5.2 Penilaian Kerentanan Keamanan SPBE

Penilaian Kerentanan Keamanan SPBE merupakan proses evaluasi dan identifikasi potensi kerentanan dalam SPBE untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan oleh pemerintah aman dari ancaman keamanan siber. Sesuai dengan usulan pelaksanaan kegiatan Penilaian Kerentanan Keamanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Berikut merupakan kisaran anggaran terkait pelaksanaan Penilaian Kerentanan Keamanan SPBE ditampilkan pada **Tabel 4.19**.

Tabel 4.19 Rencana Anggaran Kegiatan Penilaian Kerentanan Keamanan

No	Usulan Kegiatan	Luaran	Kisaran Harga
1	Pendampingan Manajemen Keamanan (Pendampingan ISO)	Kegiatan Pendampingan penilaian Kerentanan melalui Manajemen Keamanan (Pendampingan ISO), Luaran: 1. ISO Pendampingan 2. Kegiatan Laporan Akhir	Paket Luar Jawa Rp 185.000.000 *harga sewaktu-waktu dapat berubah

4.5.3 Peningkatan Keamanan SPBE

Peningkatan Keamanan SPBE adalah langkah-langkah dan strategi yang diambil untuk meningkatkan keamanan SPBE guna melindungi data, informasi, aplikasi, dan infrastruktur dari ancaman dan serangan siber. Berdasarkan pada usulan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Berikut

merupakan kisaran anggaran terkait pelaksanaan Peningkatan Keamanan SPBE ditampilkan pada **Tabel 4.20**.

Tabel 4.20 Rencana Anggaran Kegiatan Peningkatan Keamanan

No	Usulan Kegiatan	Spesifikasi	Kisaran Harga	PD Pelaksana
1	Implementasi ISO 27001	<p>Implementasi Sertifikasi ISO 27001 Sitem Manajemen Keamanan Informasi. Pengerjaan 4 bulan Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Training Awareness</i> 27001 2. <i>Training Internal Auditor</i> Bersertifikat ISO 27001 (2 orang) 3. Pendampingan Internal Audit 4. Penyusunan Laporan Internal Audit 5. Pendampingan ISO 6. Mendatangkan Auditor Eksternal ISO 27001 <p>Luaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat ISO 27001 *(jika segala macam persyaratan telah terpenuhi) 2. Sertifikat Awareness (semua peserta) 3. Sertifikat Auditor Internal (2 Orang) 4. Laporan Kegiatan 5. Laporan Dokumen Review 6. Dokumen Kelengkapan ISO 27001 Lainnya 	<p>Paket Luar Jawa Rp 330.000.000</p> <p>*harga sewaktu-waktu dapat berubah</p>	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

4.5.4 Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE

Audit Keamanan SPBE merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk mengevaluasi dan memverifikasi kepatuhan serta efektivitas kebijakan, prosedur, dan kontrol keamanan dalam SPBE. Merujuk pada usulan pelaksanaan Audit Keamanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Berikut merupakan kisaran anggaran terkait pelaksanaan Audit Keamanan SPBE ditampilkan pada **Tabel 4.21**.

Tabel 4.21 Rencana Anggaran Pelaksanaan Audit Keamanan

No	Usulan	Spesifikasi	Kisaran Harga
1	Pendampingan Audit Aplikasi SPBE	<p>Kegiatan Pendampingan Audit Aplikasi, Luaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Source Code</i> • Dokumen Testing • Dokumen User Manual 	<p>Rp 85.000.000</p> <p>*harga sewaktu-waktu dapat berubah</p>

No	Usulan	Spesifikasi	Kisaran Harga
		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Akhir 	
2	Pendampingan Audit Infrastruktur SPBE	Kegiatan Pendampingan penerapan Audit Infrastruktur, Luaran: <ul style="list-style-type: none"> Manual Book Laporan Akhir Parked Domain 	Rp 90.000.000 *harga sewaktu-waktu dapat berubah

4.6 Rencana Anggaran Audit TIK

Sebagai langkah strategis untuk memastikan keberlangsungan dan efektivitas pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas, diusulkan pelaksanaan audit TIK yang mencakup audit infrastruktur, aplikasi, dan keamanan sistem SPBE. Tujuan dari audit ini adalah untuk mengevaluasi kinerja dan keandalan infrastruktur TIK, mengidentifikasi potensi risiko yang berkaitan dengan keamanan, serta memastikan bahwa aplikasi yang digunakan telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Rencana anggaran yang berhubungan dengan pelaksanaan audit TIK ini akan disajikan secara rinci dalam **Tabel 4.22** di bawah ini.

Tabel 4.22 Rencana Anggaran Audit TIK

No	Audit TIK	Jenis Kegiatan	Kisaran Anggaran
1	Audit Infrastruktur SPBE	Audit Server	200 – 250 jt
		Audit Jaringan	200 – 250 jt
2	Audit Aplikasi SPBE	Audit Aplikasi Khusus	200 – 250 jt
3	Audit Keamanan SPBE	Audit Keamanan Infrastruktur	200 – 250 jt
		Audit Keamanan Aplikasi Khusus	200 – 250 jt

4.7 Rencana Anggaran SPBE

Rencana dan anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kabupaten Kapuas disusun dengan tujuan untuk memastikan alokasi dana yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan program serta kegiatan SPBE di masing-masing PD. Rekomendasi terkait rencana dan anggaran SPBE ini dibuat berdasarkan analisis terhadap berbagai aspek yang terdapat dalam peta rencana, yang mencakup domain Tata Kelola, Manajemen SPBE, Aplikasi, Infrastruktur, Keamanan, dan Audit TIK. Proses penyusunan rekomendasi ini melibatkan analisis yang menyeluruh terhadap kondisi yang ada saat ini serta kebutuhan yang diusulkan dalam setiap domain yang terdapat dalam peta rencana, dengan periode perencanaan yang mencakup lima tahun, yaitu dari tahun 2024 hingga tahun 2028. Penjelasan rinci mengenai kebutuhan di setiap domain yang tercakup dalam peta rencana dapat ditemukan dalam **Buku 8 Peta Rencana SPBE dan Perkiraan Biaya Kabupaten Bab 3 Peta Rencana SPBE**. Rincian mengenai rekomendasi alokasi anggaran untuk masing-masing PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas disajikan secara terperinci dalam **Tabel 4.23** di bawah ini.

Tabel 4.23 Rencana Anggaran SPBE

No	Muatan Peta Rencana	Kisaran Anggaran					Total
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Tata Kelola	Rp8,252,342	Rp2,057,344,496	Rp4,077,549,824	Rp2,970,179,070	Rp2,947,737,936	Rp12,061,063,668
2	Manajemen SPBE	Rp190,000,000	Rp340,000,000	Rp190,000,000	Rp190,000,000	Rp190,000,000	Rp1,100,000,000
3	Aplikasi	Rp0	Rp1,150,000,000	Rp1,400,000,000	Rp450,000,000	Rp0	Rp3,000,000,000
4	Infrastruktur	Rp3,870,469,529	Rp6,233,674,508	Rp3,451,147,695	Rp3,220,736,179	Rp2,296,206,829	Rp19,072,234,740
5	Keamanan	Rp158,000,000	Rp333,000,000	Rp164,000,000	Rp333,000,000	Rp158,000,000	Rp1,146,000,000
6	Audit TIK	Rp150,000,000	Rp150,000,000	Rp156,000,000	Rp150,000,000	Rp150,000,000	Rp756,000,000
Total Anggaran		Rp4,380,121,871	Rp10,492,049,783	Rp9,449,397,519	Rp7,317,315,249	Rp5,741,944,765	Rp37,380,829,187

